IBNU QUDAMAH

Al Mughni

Pembahasan Tentang:
Pinjaman, Ghasab, Syuf'ah, Musaqah, Muzara'ah, Sewa Menyewa, Menghidupkan Tanah Mati, Wakaf dan Hibah.

Tahqiq:
DR. M. Syarafuddin Khathab
DR. Sayyid Muhammad Sayyid
Prof. Sayyid Ibrahim Shadiq

DAFTAR ISI

كِتَابُ الْعَارِيَة

كِتَابُ الْغَصْبِ

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

كِتَابُ المُسَاقَاة

كِتَابُ المُزَارَعَة

كتاب الإجارة

كتاب هبة والعطية

كِتَابُ الْعَارِيَةِ

'AARIYAH (PINJAMAN)

Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Pinjaman itu dijamin, meskipun orang yang meminjamnya melakukan pelanggaran atau melampaui batas (waktu) terhadap barang yang dipinjamnya."

'Aariyah artinya memberikan manfaat barang dari barang-barang yang bernilai harta. Ia berasal dari kata *'aara asy-syai`i, idzaa dzahaba wa jaa`a* (meminjam sesuatu, jika barang itu pergi dan datang). Di antaranya seperti yang dikatakan kepada orang yang menganggur, "*Ayyar*" (aib) karena keterlenaannya dalam pengangguranya.

Adapun dalilnya terdapat di dalam Al Qur`an, Sunnah, dan ijma'. Sedangkan dalil dari Al Qur`an, adalah firman Allah, "*Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.*" (Qs. Al Maa'uun [107]: 7). Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, bahwa keduanya berkata, "*Al 'Awaarii.*" Kata ini kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, dan dia berkata, "Periuk, timbangan, dan timba."

Adapun dalil dari As-Sunnah, seperti yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda saat khutbah Wada',

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ

"*Pinjaman dikembalikan, utang dilunasi, pemberian dikembalikan, dan penjamin itu bertangung jawab.*"

Diriwayatkan At-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits ini *hasan gharib*."[1]

Shafwan bin Umayyah juga meriwayatkan,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ خَيْبَرَ أَدْرَاعًا فَقَالَ أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ

(*sesungguhnya Nabi SAW meminjam baju besi darinya pada perang Hunain, dan seseorang bertanya kepada beliau, "Apakah itu hasil dari ghasab, wahai Muhammad?" Beliau menjawab, "Melainkan pinjaman yang dijamin.*"). Diriwayatkan Abu Daud.[2]

Kaum muslimin telah (sepakat) tentang diperbolehkannya pinjaman dan menjadikannya sunnah, sebab ketika pemberian barang-barang itu diperbolehkan, maka diperbolehkan juga pemberian manfaat dari barang-barang itu. Karena itu, dibenarkan memberikan wasiat barang dan manfaatnya. Jika memang demikian, maka pinjaman hukumnya sunnah dan tidak wajib menurut pendapat mayoritas ulama.

Ada yang mengatakan, "Pinjaman hukumnya wajib sesuai dengan ayat tersebut. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا ... (الْحَدِيثَ). قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: إِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَمِنْحَةُ لَبَنِهَا يَوْمَ وِرْدِهَا.

"*Tidaklah pemilik unta tidak menunaikan haknya....*" (Hadits). *Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa haknya?" Beliau bersabda, "Meminjamkan timba airnya, mengawinkan*

---

[1] HR. Abu Daud (3/3565), At-Tirmidzi (3/1265), Ibnu Majah (2/2399), Ahmad dalam Musnadnya (5/267, 293), dan sanadnya shahih.

[2] HR. Abu Daud (3/3562), Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/401), (6/465), Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/89)

jantannya, memberikan susunya pada hari diperahnya."[3] Allah mencela orang yang tidak mau meminjamkan barangnya dan Rasulullah SAW mengancamnya sebagaimana yang disebutkan di dalam haditsnya.

Menurut pendapat kami, "Sabda Nabi SAW, "*Jika kamu menunaikan zakat hartamu, maka kamu telah menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu.*"[4] Diriwayatkan Ibnu Al Mundzir. Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "*Tidak ada hak pada harta selain zakat.*"[5] Dalam hadits orang Arab baduwi yang bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku dari sedekah? Beliau bersabda, "*Zakat.*" Dia bertanya, "Apakah ada kewajiban lain kepadaku selain itu?" Beliau bersabda, "*Tidak, kecuali yang kamu lakukan secara sunah,*"[6] atau sebagaimana yang dikatakan.

Ayat tersebut ditafsirkan oleh Ibnu Umar dan Al Hasan Al Bashri sebagai 'zakat'. Demikian juga yang ditafsirkan oleh Zaid bin Aslam. Ikrimah berkata, "Jika ketiga sifat itu dikumpulkan, maka kecelakaanlah baginya, yaitu apabila seseorang melalaikan shalat, riya', dan enggan untuk menolong."

Diwajibkan mengembalikan pinjaman, jika barangnya masih ada tanpa ada perbedaan pendapat, dan diwajibkan untuk dijamin jika barangnya rusak, baik orang yang meminjam sengaja merusakanya atau tidak. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas dan

---

[3] HR. Muslim (2/684,685), Ahmad dalam *Musnad*nya (3/321), An-Nasa'i (5/2453), Ad-Darimi (1/1616), Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (4/6858), dari jalur Abu Hurairah.

[4] HR. At-Tirmidzi (3/618), Ibnu Majah (1/1788), Abu Isa berkata, "Ini hadits *hasan gharib*, dan *sanad*-nya lemah."

[5] HR. Ibnu Majah (1/1789), dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya (4/429), dan sanadnya lemah. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Talkhis Al Habir* (2/157). Dia berkata, "Al Baihaqi berkata, "Para sahabat kami menyendiri dalam komentar-komentarnya dengan menyatakan hadits itu, dan saya bukan orang yang paling hafal sanadnya. Lihat *Dha'if Al Jami'* (4912).

[6] HR. Al Bukhari (1/46), Muslim (1/40-41/8), Abu Daud (1/391).

Abu Hurairah, dan itu pula pendapat Atha', Asy-Syafi'i, dan Ishaq. Al-Hasan, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, Al Auza'i, dan Ibnu Syubrumah berkata, "Pinjaman adalah amanah yang tidak wajib dijamin kecuali apabila dirusak, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, "Bahwa Nabi SAW bersabda, "*Tidak ada kewajiban jaminan bagi orang yang meminjam, selain yang berkhianat.*"[7] Karena orang yang meminjam telah mengambil barang yang dipinjamnya dengan seizin pemiliknya, maka ia menjadi amanah seperti barang titipan.

Mereka berkata, "Pinjaman dikembalikan," menunjukkan bahwa ia adalah amanah, sesuai dengan firman Allah, "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 58) Menurut pendapat kami, "Sabda Nabi SAW dalam hadits Shafwan "*Melainkan ia adalah pinjaman yang dijamin,*" dan Al Hasan meriwayatkan dari Samurah, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "*Tangan wajib mempertanggungjawabkan apa yang diambilnya hingga ia mengembalikannya.*"[8] Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dia berkata, "Hadits *hasan gharib.*" Dan, karena dia mengambil milik orang lain untuk manfaat dirinya tanpa memilikinya, dan juga tidak diizinkan untuk merusaknya. Dengan demikian, barang yang dipinjam itu dijamin, seperti barang yang dighasab, dan yang diambil dengan cara ditawar.

Adapun hadits mereka diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Jabbar, dari Ubaid bin Hassan, dari Amr bin Syu'aib. Sedangkan Umar dan Ubaid, keduanya adalah periwayat yang lemah. Demikian yang dikatakan oleh Al Qurthubi. Ada kemungkinan dia

---

[7] HR. Al Baihaqi (6/91), Ad-Daraquthni (3/41/168), Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*nya (8/14782), dan dinilai lemah oleh Al Baihaqi.

[8] HR. Abu Daud (2/3561), At-Tirmidzi (3/1266), Ibnu Majah (2/2400), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya.

menginginkan jaminan manfaat. Analogi mereka batal dengan apa yang diambil dengan cara ditawar.

Pasal: Jika disyaratkan ditiadakan jaminan, maka jaminan itu tetap tidak gugur. Demikian yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Abu Hafash Al 'Akbari berkata, "Gugur." Abul Khathab berkata, "Imam Ahmad mengisyaratkan kepadanya." Inilah perkataan Qatadah dan Al Anbari. Sebab jika dia mengizinkan untuk merusaknya, maka ia tidak wajib dijamin. Demikian juga jika dia menggugurkan jaminannya." Ada yang mengatakan, "Bahkan menurut pendapat Qatadah dan Al Anbari, bahwa ia tidak dijamin kecuali apabila disyaratkan penjaminannya, maka hal itu menjadi wajib sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Shafwan, "*Melainkan ia pinjaman yang dijamin.*"

Menurut pendapat kami, "Setiap akad yang menyebabkan adanya jaminan, tidak bisa dirubah dengan syarat itu, seperti barang yang diambil dengan cara jual-beli, baik yang benar maupun yang rusak. Demikian juga yang menyebabkan adanya amanah. Hal itu, seperti titipan, kerjasama, dan mudharabah. Adapun hadits dari Nabi SAW, beliau mengabarkannya sebagai pinjaman dan hukumnya. Dia membedakan apabila orang yang meminjam diizinkan merusaknya, maka kerusakan itu perbuatan yang benar diizinkan, dan hukum jaminannya gugur, karena di sini tidak ada yang mewajibkan jaminan dengan adanya izin merusaknya. Pengguguran jaminan di sini menafikan hukum dengan adanya sebabnya. Namun hal itu tidak untuk pemilik.

Pasal: Jika orang yang meminjam memanfaatkan barang yang dipinjamnya dan mengembalikannya sesuai dengan keadaannya, maka dia tidak dikenakan jaminan apapun, karena dia diizinkan merusakannya dalam pemanfaatannya, sehingga dia

tidak wajib menggantinya. Jika satu dari bagian barang itu rusak bukan karena dipakai, maka dia wajib menggantinya, karena yang dijamin secara keseluruhannya dijamin sebagiannya, seperti barang yang diambil tanpa izin (ghasab). Sedangkan bagiannya yang rusak karena dipakai, seperti beludru handuk, beludru sutera, alas kaki, dan baju yang dipakainya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, wajib dijamin, karena ia adalah bagian dari benda yang dijamin, maka ia dijamin, sebagaimana jika diambil tanpa izin, dan karena ia bagian yang wajib dijamin jika barangnya rusak sebelum dipergunakan, sehingga harus dijamin jika rusak, sama seperti bagian lainnya pada barang itu.

Kedua, tidak dijamin, dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, karena izin dalam pemakaiannya telah menjaminnya, sehingga tidak wajib dijamin, seperti manfaat-manfaat itu, dan sebagaimana jika diizinkan merusaknya secara terang-terangan. Dia membedakan apabila benda itu rusak sebelum digunakan, karena dia tidak bisa membedakannya dari benda itu, dan karena dia mengizinkan untuk merusaknya dengan cara memanfaatkan.

Jika benda tersebut rusak sebelum itu, maka ia telah rusak pada yang tidak semestinya, sehingga dia harus menjaminnya. Sebagaimana jika dia menyewakan benda yang dipinjam, maka dia menjamin pemanfaatannya. Jika kita katakan dia tidak menjamin bagian-bagian itu, lalu benda itu rusak setelah dipergunakan, maka bagian-bagian itu seperti dalam keadaan rusak, karena bagian-bagian yang rusak itu rusak tanpa dijamin, sebab ia berada dalam keadaan diizinkan untuk dirusak, sehingga tidak dihitung nilai kerusakannya.

Jika kita katakan, diwajibkan jaminan bagian-bagian itu, maka dihitung nilainya sebelum bagian-bagian itu rusak. Jika barang itu rusak sebelum bagian-bagiannya hilang, maka dia menjaminnya seluruhnya berikut bagian-bagiannya. Demikian juga jika bagian-bagian itu rusak karena digunakan tanpa izin, seperti seseorang yang meminjamkan baju untuk dipakai, lalu dipergunakan untuk

mengangkut tanah, maka orang yang meminjamnya dikenakan jaminan atas kekurangannya, karena dia telah merusaknya dengan menggunakannya diluar yang diizinkan. Jika benda itu rusak tanpa adanya tindakan yang melebihi batas yang didizinkan, juga tidak dipakai, seperti rusak karena waktunya yang lama dan terkena api, maka orang yang meminjamnya wajib menjamin apa yang rusak, baik karena api maupun semacamnya. Sebab ia rusak bukan untuk digunakan pada sesuatu yang diizinkan oleh pemiliknya, sehingga menyerupai kerusakan pada sesuatu yang tidak diizinkan penggunaannya. Adapun kerusakan yang disebabkan karena waktunya yang lama, hukumnya sama seperti hukum kerusakan karena dipakai, karena ia rusak dengan dipegang untuk jangka waktu yang diizinkan, sehingga menyerupai kerusakannya dengan perbuatan yang diizinkan oleh pemiliknya.

Pasal: Adapun anak dari hewan yang dipinjam tidak wajib dijamin menurut salah satu dari dua pendapat, karena ia tidak termasuk yang dipinjam, sehingga tidak termasuk yang dijamin, dan ia juga tidak berguna bagi orang yang meminjamnya, sehingga menyerupai barang titipan. Sedangkan menurut pendapat yang lain, anaknya juga dijamin, karena ia adalah anak dari hewan yang dijamin, maka ia dijamin seperti anak hewan yang diambil tanpa izin. Namun pendapat yang pertama lebih tepat, karena anak hewan yang diambil tanpa izin tidak mendapat jaminan, jika tidak diambil tanpa izin. Demikian juga dengan anak hewan yang dipinjam jika tidak bersama induknya. Adapun anak hewan yang diambil tanpa izin, maka mendapat jaminan.

Pasal: Barang yang dipinjam dijamin dengan yang sama, jika ada padanannya. Jika tidak ada yang sama, maka dijamin dengan nilainya ketika rusak, kecuali apabila kerusakannya sesuai dengan penggunaannya yang diizinkan, maka ia dijamin dengan

nilainya sebelum bagian-bagiannya rusak, jika nilainya pada saat itu lebih banyak. Jika lebih sedikit, ia dijamin dengan nilainya pada waktu rusak menurut dua pendapat tersebut.

Pasal: Jika barang yang dipinjam itu masih tetap ada, maka peminjam harus mengembalikannya kepada orang yang meminjamkan atau wakilnya hingga dia memegangnya dan orang yang meminjam lepas dari jaminannya. Jika orang yang meminjam mengembalikan ke tempat dia mengambil, atau kepada kepemilikan pemiliknya, maka dia belum terbebas dari penjaminannya. Demikian dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah berkata, "Dia terbebas dari penjaminannya, karena ia seperti barang yang dipegang atau dikuasai oleh pemiliknya. Hal itu karena biasanya mengembalikan pinjaman itu adalah kepada kepemilikan pemiliknya, sehingga dia (orang yang mengembalikan itu) menjadi orang yang telah diizinkan sesuai adat kebiasaan.

Menurut pendapat kami, "Bahwa orang yang meminjam tidak dianggap mengembalikan kepada pemiliknya dan juga wakilnya dalam kasus seperti di atas, sehingga dia tidak terbebas dari jaminannya, sebagaimana jika dia menyerahkannya kepada orang asing. Apa yang telah disebutkan ini batal oleh pencuri, jika dia mengembalikan barang yang dicuri ke tempat barang itu disimpan dan tidak diketahui tradisi yang telah disebutkan. Jika ia dikembalikan kepada orang yang biasanya barang itu ada padanya, seperti istrinya atau mengembalikan hewan ternak kepada pemiliharanya, maka menurut analogi madzhab Hanbali, dia terbebas dari jaminannya.

Demikian yang dikatakan oleh Al Qadhi, karena Imam Ahmad berkata tentang titipan, "Jika dia telah mengembalikan titipan itu kepada istrinya, maka dia tidak lagi menjaminnya. Karena hal itu telah diizinkan secara tradisi, sehingga menyerupai yang diizinkan dengan perkataan. Selain itu, hal ini sesuai dengan tanggungjawab pengembalian orang yang meminjam, sebagaimana sabda Nabi SAW,

"*Pinjaman itu dikembalikan.*" Dan sabdanya, "*Tangan wajib bertanggungjawab atas apa yang diambil, hingga ia mengembalikannya.*" Orang yang meminjam wajib mengembalikannya ke tempat dia mengambil, kecuali jika keduanya sepakat untuk mengembalikannya ke tempat lain. Sebab apa yang wajib dikembalikan, maka ia dikembalikan ke tempatnya semula, seperti barang yang diambil tanpa izin.

Pasal: Pinjaman tidak sah kecuali dari orang yang berhak melakukan tindakan terhadap barang itu, karena ini adalah tindakan yang berkenaan dengan harta, sehingga menyerupai tindakan dalam jual-beli. Pinjaman terlaksana dengan setiap perbuatan, atau lafazh yang menunjukkannya seperti perkataannya, "Saya pinjamkan ini kepadamu," atau dia menyerahkan sesuatu kepadanya. Dia berkata, "Saya perbolehkan kamu memanfaatkannya," atau "Ambillah ini dan manfaatkanlah," atau orang yang meminjam berkata, "Pinjamkan ini kepadaku," atau "Berikan ia kepadaku untuk aku naiki, atau membawa barang di atasnya," atau semacamnya. Karena itu adalah izin memperbolehkan untuk melakukan tindakan, sehingga sah dengan perkataan atau perbuatan yang menunjukkannya, seperti memperbolehkan makan dengan perkataannya, atau menyajikannya kepada tamu.

Pasal: Diperbolehkan meminjamkan setiap barang yang dapat dan boleh dimanfaatkan dengan tetapnya barang tersebut selamanya, seperti tanah, rumah, budak laki-laki, budak perempuan, hewan ternak, pakaian, perhiasan untuk dipakai, hewan jantan untuk dikawinkan, anjing untuk berburu, dan lainnya. Karena Nabi SAW pernah meminjam baju besi, dan menyebutkan tentang meminjamkan hewan untuk diperah susunya dan pejantan untuk dikawinkan.

Ibnu Mas'ud menyebutkan pinjaman priuk dan timbangan, sehingga ditetapkan hukumnya dalam hal ini semua. Sedangkan selainnya, maka dianalogikan kepadanya, jika maknanya sama. Karena apa yang diperbolehkan bagi pemilik untuk mempergunakan, seperti memanfaatkannya, maka dia juga bisa memberikan manfaatnya kepada orang lain, jika tidak ada sesuatu yang melarangnya, seperti pakaian. Selain itu, karena pinjaman itu berupa barang-barang yang diperbolehkan untuk disewa, sehingga diperbolehkan untuk dipinjamkan, seperti pakaian.

Diperbolehkan juga meminjam dirham dan dinar untuk dipakai menimbang. Sedangkan jika dia meminjamnya untuk dibelanjakan, maka ini adalah pinjaman utang (*qardh*). Ini menurut pendapat ulama madzhab Hanafi (Ulama yang berdalil dengan dalil akal). Ada yang mengatakan, "Ini tidak diperbolehkan, sebab tidak ada pinjaman pada dinar, dan tidak boleh membeli sesuatu dengan dinar tersebut."

Menurut pendapat kami, "Ini adalah makna pinjaman utang, sehingga utang terjadi dengan dipinjamkannya dinar untuk dibelanjakan, sebagaimana kalau dia terus terang mengatakan dengan kata meminjam.

Pasal: Tidak diperbolehkan meminjamkan budak muslim kepada orang kafir, karena tidak boleh memberi kuasa kepada orang kafir untuk menyuruh sibudak melayaninya, sehingga tidak boleh meminjamkannya untuk tujuan itu. Demikian juga tidak diperbolehkan meminjamkan hewan buruan kepada orang yang sedanag ihram, karena dia tidak boleh menahannya.

Demikian juga tidak diperbolehkan meminjamkan wanita cantik kepada laki-laki yang bukan mahramnya, sekalipun dia telah berduaan denganya, atau melihatnya, karena keberadaannya tidak aman di sisinya. Namun dia diperbolehkan untuk dipinjamkan kepada sesama wanita atau laki-laki mahramnya.

Tidak diperbolehkan meminjamkan barang untuk kepentingan yang haram, seperti meminjamkan rumah untuk dijadikan tempat meminum khamer, atau menjualnya, atau melakukan kemaksiatan kepada Allah di dalamnya. Sebagaimana tidak diperbolehkan juga meminjamkan budak laki-lakinya untuk meniup seruling, atau untuk memberinya minum khamer, atau mengangkutnya, atau memerasnya, atau semacamnya. Makruh juga meminjam kedua orang tuanya untuk melayaninya, karena dia juga dimakruhkan menyuruh kedua orang tuanya untuk melayaninya. Maka sebagaimana makruh melayani keduanya, makruh juga apabila keduanya meminjamnya untuk tujuan itu.

Pasal: Pinjaman diperbolehkan secara mutlak dan terikat, karena pinjaman itu adalah mubah hukumnya, maka ia diperbolehkan seperti diperbolehkannya makanan. Jika dia meminjamkan sesuatu secara mutlak, maka diperbolehkan kepada orang yang meminjamnya untuk memanfaatkannya pada apa yang dia perlukan. Jika dia meminjamkan tanah secara mutlak, maka orang yang meminjam bisa menanam, membangun, dan bisa melakukan apa saja yang layak pemanfaatannya bagi tanah itu, karena izinnya bersifat mutlak.

Jika dia meminjamkan tanah kepada orang yang bertani atau orang yang membangun, maka dia bisa menanam di tanah itu sekehendaknya, karena bahayanya bukan bahaya keduanya, seolah-olah dia menepati sebagian yang telah diizinkan kepadanya. Jika dia meminjamnya untuk ditanami, maka dia tidak boleh bertani di atas tanah itu dan tidak boleh juga membangun, karena bahaya keduanya lebih besar. Jadi memberikan izin pada yang sedikit bukan berarti memberikan izin pada yang banyak.

Jika dia meminjamnya untuk orang yang bertani atau orang yang membangun, maka dia memiliki izin pada keduanya tanpa lainnya, karena bahaya keduanya berbeda. Adapun bahaya petani, karena tersebarnya banyak akar di dalam tanah. Sedangkan bahaya

membangun tampak di atasnya. Karena itu, memberikan izin pada salah satunya bukan berarti memberikan izin pada yang lainnya.

Jika dia meminjamnya untuk ditanami gandum hinthah, maka hendaknya menanam gandum hinthah dan menanam tanaman yang lebih sedikit bahayanya dari itu, seperti gandum syair dan 'adas. Orang yang meminjam diperbolehkan menanam tanaman yang bahayanya sama dengan bahaya gandum hinthah, karena persetujuannya untuk ditanami sesuatu berarti menunjukkan persetujuannya mengenai bahayanya dan lainnya. Akan tetapi dia tidak diperbolehkan menanam tanaman yang lebih besar bahayanya daripada itu, seperti menanam jagung, tembakau, dan kapas, karena bahayanya lebih banyak.

Hukum memberikan manfaat dalam pinjaman, seperti hukum manfaat dalam penyewaan dalam hal apa yang harus dipenuhi dan yang dilarang. Dalam masalah penyewaan, kami akan menyebutkannya secara detail.

Jika pemilik mengizinkan menanamnya sekali lagi, maka dia tidak diperbolehkan menanam lebih dari itu. Jika dia mengizinkan untuk menanam satu pohon, lalu satu pohon itu tercabut, maka dia tidak diperbolehkan menanam pohon lagi. Demikian juga, jika dia mengizinkan kepadanya untuk meletakkan satu kayu di atas tembok, lalu kayu itu pecah, maka dia tidak diperbolehkan meletakkan kayu yang lain. Karena apabila izin dikhususkan dengan sesuatu tidak diperbolehkan untuk melampauinya.

Pasal: Jika seseorang meminjam sesuatu, maka dia hendaknya memakainya sesuai dengan manfaatnya, baik oleh dirinya maupun wakilnya, karena wakilnya adalah bagian darinya, dan tangannya seperti tangannya. Dia juga tidak diperbolehkan untuk menyewakannya, karena dia tidak memiliki manfaat itu, sehingga dia tidak sah memberikannya kepada orang lain. Dalam hal ini, kami tidak

menemukan perbedaan pendapat, sebagaimana tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, bahwa orang yang meminjam tidak memiliki barang itu. Mereka sepakat, bahwa orang yang meminjam menggunakan barang yang dipinjam sesuai dengan yang diizinkan dan dia tidak diperbolehkan untuk meminjamkannya kepada orang lain. Ini menurut salah satu dari dua pendapat para sahabat Imam Syafi'i.

Sedangkan menurut pendapat lainnya, mereka berkata, "Dia diperbolehkan meminjamkannya." Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah, karena dia memiliki apa yang diberikan kepadanya berupa manfaatnya, maka diperbolehkan baginya meminjamkannya, seperti orang yang menyewa diperbolehkan menyewakannya lagi.

Para ulama madzhab Hanafi berkata, "Jika seseorang meminjam baju untuk dipakai, lalu dia meminjamkannya kepada orang lain, kemudian dia memakainya, maka dia wajib menjaminnya. Jika dia tidak menyebutkan orang yang memakainya, maka tidak ada jaminan padanya. Imam Malik berkata, "Jika orang yang meminjam itu tidak melakukan terhadap barang pinjaman kecuali yang dilakukan oleh orang yang meminjamkan kepadanya, maka tidak ada jaminan padanya."

Menurut pendapat kami, "Pinjaman adalah memperbolehkan manfaatnya. Karena itu, orang yang meminjam tidak diperbolehkan meminjamkannya kepada orang lain, seperti makanan yang diperbolehkan untuk dimakan dirinya tanpa orang lain. Ini berbeda dengan penyewaan, karena ia merupakan pemilikan manfaat dalam segala sisi, sehingga orang yang menyewa berhak untuk menyewakannya kembali. Sedangkan pada pinjaman, orang yang meminjam tidak berhak meminjamkannya, karena dia hanya memiliki pemanfaatannya sesuai dengan izin yang diberikan kepadanya, maka dia menyerupai orang yang diperbolehkan memakan.

Berdasarkan hal ini, jika dia meminjamkan maka pemiliknya berhak mendapatkan upah yang standar, dan dia bisa menuntut siapapun dari keduanya. Sebab peminjam pertama telah

meminjamkannya kepada orang lain untuk mengambil manfaat barang orang lain tanpa seizinnya. Sedangkan orang yang kedua, telah memakainya tanpa izinnya.

Jika peminjam pertama menjamin, maka jaminan itu kembali kepada orang yang kedua, karena dia yang memakainya, sehingga dia yang harus menjaminnya. Jika jaminan itu dikenakan kepada orang yang kedua, maka jaminan itu tidak kembali kepada peminjam yang pertama, kecuali orang yang kedua ini belum tahu keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan seperti ini, kemungkinan jaminan itu tetap pada peminjam yang pertama, karena dia telah menipu orang kedua yang meminjamnya dengan menyerahkan barang itu kepadanya untuk dipergunakan manfaatnya tanpa bayaran. Jika barang itu rusak di tangan orang yang kedua, maka jaminan tetap padanya dalam keadaan apapun, karena pengambilannya terhadap barang itu menunjukkan bahwa barang itu dijamin. Jika jaminan itu dikembalikan kepada peminjam pertama, maka dia mengembalikannya kepada peminjam yang kedua. Jika dikembalikan kepada orang yang kedua, maka dia tidak bisa mengembalikannya kepada siapa pun.

Pasal: Jika seseorang meminjamkan sesuatu dan dia mengizinkan kepada peminjamnya untuk menyewakannya selama masa tertentu, atau meminjamkannya secara mutlak atau sebentar, maka ini diperbolehkan, karena hak barang itu ada pada pemiliknya dan dia telah memberi izin kepada peminjamnya. Orang yang meminjamkan tidak diperbolehkan mencabut pinjaman yang disewakan oleh orang yang meminjamnya hingga masa sewanya selesai, sebab akad sewa merupakan suatu keharusan yang ditepati. Adapun barang yang disewakan itu berada dalam jaminan peminjamnya bukan penyewanya. Hal ini karena akad sewa tidak mewajibkan adanya jaminan. Jika dia menyewakannya tanpa izin, maka penyewaannya tidak sah, dan orang yang menyewa wajib menjaminnya. Pemilik bisa meminta pinjaman itu kepada siapa pun

yang dia mau dari keduanya, sebagaimana yang kami sebutkan dalam masalah pinjaman.

Pasal: Seseorang boleh menyewa seorang budak untuk digadaikan. Ibnu Al Mundzir berkata,[9] "Mereka sepakat, bahwa jika seseorang meminjam sesuatu dari orang lain untuk digadaikan dengan sesuatu tertentu hingga waktu tertentu, dan gadainya sesuai dengan apa yang diizinkannya, maka itu diperbolehkan, karena dia meminjamnya untuk memenuhi keperluannya, sehingga hukumnya sah seperti semua pinjaman, dan tidak disyaratkan tahu jumlah utang atau sejenisnya, sebab pinjaman tidak disyaratkan untuk diketahui. Pendapat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Tsaur dan para ulama madzhab Hanafi. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Hal itu disyaratkan, karena bahayanya berbeda-beda."

Menurut pendapat kami, "Ia adalah pinjaman untuk jenis manfaat, sehingga tidak disyaratkan mengetahui jumlah pemakaiannya, seperti meminjam tanah untuk ditanami. Akan tetapi orang yang meminjamkan tidak menjamin utangnya. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam satu dari dua pendapatnya, "Orang yang meminjamkan menjadi penjaminnya dalam mengawasi budaknya, karena pinjaman hanya berupa manfaat dari barang itu, dan manfaat di sini adalah kepunyaan pemiliknya. Ini menunjukkan bahwa dia penjaminnya.

Menurut pendapat kami, "Bahwa seseorang meminjamkannya agar orang yang meminjam darinya dapat memenuhi keperluannya, maka dia tidak menjaminnya seperti pada semua pinjaman. Akan tetapi dia hanya dapat memanfaatkan pinjaman itu sesuai yang diizinkan oleh orang yang meminjamkannya. Sedangkan manfaat selain itu adalah milik pemilik barang tersebut."

---

[9] Lihat *Al Ijma'*, karya Ibnu Al Mundzir, hal 110 no. 526.

Jika jumlah utang yang menyebabkan dia harus menggadaikan barang pinjaman itu ditentukan, demikian juga dengan jenisnya atau tempatnya, maka ini jelas baginya, karena pinjaman menjadi jelas dengan ketentuannya. Jika orang yang meminjamnya melanggar ketentuan itu, maka itu tidak dibenarkan, karena akad itu sesuai dengan apa yang dizinkan oleh pemiliknya, dan ini menyerupai sesuatu yang tidak diizinkan untuk menggadaikannya. Demikian juga jika pemiliknya mengizinkan baginya di suatu tempat, kemudian orang yang meminjam melanggarnya, sebab apabila pemiliknya mengizinkannya menggadaikan dengan utang yang dibayar nanti, lalu menggadaikannya secara kontan, maka kadang-kadang dia tidak memperoleh apa yang dapat membebaskannya.

Jika pemiliknya mengizinkannya untuk menggadaikan secara langsung, lalu dia menggadaikannya dengan tempo, kemudian dia tidak ingin dipisahkan antara dirinya dan budaknya hingga suatu waktu tertentu, maka ini tidak sah. Jika dia menggadaikannya dengan yang lebih banyak dari jumlah yang ditentukan baginya, maka ini juga tidak sah. Karena persetujuannya dengan jumlah tertentu dari utang tidak menunjukkan persetujuannya dengan jumlah yang lebih banyak darinya. Akan tetapi, jika dia menggadaikannya kurang darinya, maka ini diperbolehkan. Sebab orang yang setuju dengan sepuluh biasanya secara tradisi setuju dengan yang lebih rendah. Ini menyerupai orang yang menyuruh membeli sesuatu dengan harganya, tetapi dia membelinya dengan harga di bawahnya.

Orang yang meminjamkan budaknya bisa menuntut kepada orang yang menggadaikannya untuk melunasi gadainya sekarang, baik utangnya dibayar sekarang maupun dibayar nanti. Sebab orang yang meminjamkan bisa meminta apa yang dipinjamkannya kapan saja. Jika telah tiba waktu pelunasan utangnya, tetapi budak yang digadaikan belum dibebaskan, maka diperbolehkan dijual dalam bentuk utang. Sebab itulah konsekuensi dari gadai. Jika dijual dalam bentuk utang atau rusak, maka tuannya bisa meminta ganti nilainya

kepada orang yang menggadaikannya, karena pinjaman itu dijamin dengan nilainya.

Jika yang digadaikan rusak bukan karena kelalaian, maka tidak ada kewajiban apapun kepada orang yang menerima gadai, karena gadai tidak dijamin jika tidak ada tindakan yang melewati batas kewenangan.

Jika seseorang meminjam seorang budak dari dua orang laki-laki dan dia menggadaikannya seratus, kemudian dia membayarnya lima puluh agar salah satu dari kedua orang laki-laki itu mengeluarkan bagiannya, maka bagian salah satunya tidak dikeluarkan, sebab gadainya dengan semua utang dalam satu akad, sehingga tidak bisa dipisahkan sebagian utangnya dengan sebagian yang lain, sebagaimana jika budak itu milik satu orang.

Pasal: Pinjaman diperbolehkan secara mutlak atau ditentukan waktunya, sebab ia adalah akad memperbolehkan pemakaiannya, sehingga menyerupai diperbolehkannya memakan makanan, dan orang yang meminjamkan bisa memintanya kembali kapan saja dia menginginkannya, baik pinjaman itu mutlak maupun dibatasi waktunya, selama dia tidak memberikan izin untuk sesuatu yang dapat membahayakan dengan diambilnya pinjaman. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i.

Imam Malik berkata, "Jika pinjamannya dibatasi waktunya, maka dia tidak diperbolehkan memintanya sebelum waktunya. Jika tidak dibatasi waktunya, maka sipemilik hendaknya membiarkannya hingga orang yang meminjam bisa memanfaatkannya seperlunya, sebab orang yang meminjamkan telah memberinya manfaat dalam suatu waktu, sehingga barang itu berada di tangan orang yang meminjam dengan akad yang mubah, sehingga pemiliknya tidak dapat memintanya tanpa mencermati keadaannya, seperti meminjamkan

budak yang diwasiatkan untuk memberikan pelayanan dan budak yang disewakan."

Menurut pendapat kami, "Bahwa manfaat di masa yang akan datang belum ada di tangan orang yang meminjamnya, sehingga dia tidak memilikinya dengan pinjaman itu, sebagaimana jika barang itu belum sampai ke tangannya. Sedangkan budak yang diwasiatkan untuk memberikan pelayanan, maka orang yang memberikan wasiat bisa menarik wasiatnya, dan para ahli warisnya tidak memiliki hak untuk meminta dikembalikan, karena pemberian itu dari selain mereka. Sedangkan budak yang disewakan, maka ia dimiliki dengan akad ganti rugi, sehingga sifatnya menjadi harus. Ini berbeda dengan masalah kita."

Diperbolehkan bagi orang yang meminjam untuk mengembalikan kapan saja tanpa ada perbedaan pendapat yang kami ketahui, karena pinjaman itu hukumnya mubah, maka orang yang diberi hak memakainya dibiarkan saja, seperti diperbolehkannya memakan makanan bagi tamu.

Pasal: Jika orang yang meminjamkan memutlakkan waktunya, maka orang yang meminjam bisa memanfaatkannya, selama barang itu tidak diminta pemiliknya. Jika pemiliknya menentukan waktunya, maka peminjam hendaknya memanfaatkannya selama barang itu tidak diminta untuk dikembalikan atau habis waktunya, karena dia telah meminta diperbolehkan memakainya dengan seizin pemiliknya. Sedangkan pada selain yang diizinkan, maka penggunaannya tetap haram hukumnya.

Jika yang dipinjamkan berupa tanah, maka orang yang meminjamnya tidak diperbolehkan menanam, membangun, dan bertani setelah habis waktunya, atau setelah tiba waktu pengembaliannya. Jika dia melakukan salah satu dari ketiganya, maka dia wajib mencabutnya apa yang ditanamnya atau menghancurkan apa

yang dibangunnya, karena hukumnya seperti hukum orang yang mengambil tanpa izin (ghasab), sebagaimana sabda Nabi SAW, "*Asal yang zhalim tidak memiliki hak.*" Dia harus membayar apa yang telah digunakannya dari tanah itu secara zhalim, dan dia harus membongkar dan meratakan kembali tanah itu, karena ini merupakan bentuk perbuatan zhalim.

Pasal: Jika seseorang meminjamkan sesuatu untuk dimanfaatkan yang apabila harus dikembalikan pada pertengahan waktunya akan menyebabkan bahaya bagi orang yang meminjam, maka barang yang dipinjam tidak boleh dikembalikan, karena pengembaliannya membahayakan orang yang meminjamnya, sehingga pemiliknya tidak diperbolehkan membuat bahaya baginya, seperti orang yang meminjamkan papan untuk menambal perahunya, lalu papan itu digunakan untuk menambal dan perahu itu sedang berlayat di lautan, maka pemiliknya tidak boleh meminta kembali papan itu selama perahu itu masih berada di laut. Dia bisa memintanya sebelum perahu itu diturunkan ke laut atau setelah dinaikan dari atas air laut, karena hal itu tidak akan membahayakannya.

Jika seseorang meminjamkan tanah untuk tempat menguburkan mayat, maka dia bisa memintanya kembali sebelum mayat itu dikubur. Jika mayat itu telah dikubur, maka dia tidak boleh memintanya kembali, selama mayat itu masih basah.

Jika seseorang meminjamkan tembok untuk menyandarkan ujung kayu, maka ini diperbolehkan, sebagaimana diperbolehkan meminjamkan tanah untuk ditanami atau dibangun suatu bangunan. Orang yang meminjamkannya bisa memintanya kembali sebelum kayu itu disandarkan dan selama belum dibangun bangunan di atasnya. Jika telah dibangun, maka pemilik tidak boleh meminta kembali, karena jika diperbolehkan maka bangunan itu harus dirobohkan.

Jika orang yang meminjamkan berkata, "Saya membayar denda atas kekurangan akibat merobohkannya," maka itu tidak wajib bagi orang yang meminjamnya, sebab apabila pemilik merobohkannya, maka roboh pula milik orang yang meminjam. Tidak diwajibkan bagi orang yang meminjam untuk merobohkan sesuatu dari miliknya dengan jaminan nilainya.

Jika tembok itu roboh dan kayunya hilang atau dihilangkan oleh orang yang meminjamnya dengan sengaja, maka dia tidak boleh meletakkanya kembali di atasnya, baik dia membangun kembali tembok itu dengan peralatannya sendiri atau lainnya, karena sifat pinjaman itu tidak wajib. Adapun yang tidak diperbolehkan adalah memintanya sebelum tembok itu roboh, karena dalam hal itu membahayakan bagi orang yang meminjam dengan hilangnya tembok yang telah diizinkan untuk dipakai oleh orang yang meminjamnya. Demikian juga jika kayu itu jatuh dan tembok tetap seperti keadaannya semula.

Jika seseorang meminjamkan tanah untuk ditanami sesuatu, maka dia diperbolehkan memintanya, selama belum ditanami. Jika telah ditanami, maka pemilik tidak diperbolehkan untuk memintanya hingga panen. Jika pemiliknya ingin mengganti nilai tanaman itu agar menjadi milik orang yang meminjam, maka semestinya dia tidak melakukan hal itu. Demikian yang ditulis oleh Imam Ahmad, karena tanaman itu memiliki batas waktu. Jika tanaman itu termasuk yang bisa dipanen dengan pohonnya, maka pemiliknya bisa meminta untuk dikembalikan saat tanaman itu memungkinkan untuk dipanen, karena hal itu sudah tidak membahayakan baginya. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan untuk memintanya sampai selesai panen.

Jika seseorang mengizinkan orang lain untuk membangun dan menanam di atas tanah miliknya, maka dia bisa mencabut kembali izinnya sebelum dibangun. Jika dia telah ditanami dan dibangun, maka pemiliknya bisa memintanya antara tanaman dan bangunan, karena ia tidak ada hubungannya dengan kepemilikan orang yang

meminjam dan tidak ada bahaya baginya ketika diminta oleh pemiliknya. Hal ini menyerupai jika tanah itu belum dibangun sesuatu apapun di atasnya dan juga belum ditanami, kemudian orang yang meminjam memilih mengambil bangunan dan tanamannya. Orang yang meminjam bisa melakukan hal itu, karena bangunan dan tanaman itu miliknya, sehingga dia bisa memindahkannya. Namun dia harus meratakan kembali tanah yang berlobang. Demikian yang disebutkan Al Qadhi, karena orang yang meminjam telah menyetujui hal itu, yang mana pemiliknya meminjamkannya dengan sepengetahuannya, bahwa dia bisa memindahkan tanamannya, dan kemungkinan dia wajib meratakan kembali tanah yang berlobang, karena pemindahan itu atas pilihannya. Namun, jika dia tidak mau, maka tidak dipaksa. Meratakan tanah diharuskan sebagaimana jika tanahnya rusak setelah dipakai.

Jika orang yang meminjam tidak mau memindahkannya, lalu orang yang meminjamkan memberikan ganti rugi kepadanya atas kekurangan yang terjadi karena pemindahan itu, atau nilai tanamannya dan bangunannya tetap berdiri untuk diambil orang yang meminjamkan, maka orang yang meminjam dipaksa untuk menerimanya.

Jika orang yang meminjam berkata, "Saya akan membayar harga tanah itu agar menjadi milik saya," maka itu tidak akan terjadi, sebab tanaman itu yang mengikuti dan tanah itu adalah asalnya. Karena itu, tanah diikuti dengan tanaman dan bangunan dalam penjualannya dan bukan tanah mengikuti keduanya. Pendapat ini dikatakan Imam Asy-Syafi'i.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata, "Orang yang meminjam tanah diminta untuk memindahkan tanaman dan bangunannya tanpa jaminan, kecuali apabila tanah itu dipinjamkan untuk jangka waktu tertentu, lalu pemiliknya memintanya kembali sebelum selesai waktunya. Akan tetapi pemiliknya tidak

meminjamkan demikian kepadanya, sehingga peminjamnya wajib memindahkannya, sebagaimana jika hal itu disyaratkan kepadanya.

Menurut pendapat kami, "Orang yang meminjam telah membangun dan menanam dengan izin dari orang yang meminjamkannya tanpa syarat memindahkannya, sehingga dia tidak harus memindahkannya tanpa jaminan, sebagaimana jika pemiliknya memintanya sebelum selesainya waktu yang ditentukan. Perkataan mereka, "Dia tidak meminjamkannya adalah dilarang, karena tanaman dan bangunan itu dimaksudkan untuk tetap kekal dan penentuan lamanya kembali kepada awalnya, seolah-olah dia berkata kepadanya, "Jangan kamu menanam setelah waktu ini."

Jika orang yang meminjamkannya tidak mau membayar nilainya atau denda atas kekurangannya, sedangkan orang yang meminjamnya tidak mau memindahkannya dan dia membayar uang sewanya, maka bangunan dan tanaman itu tidak dipindahkan, karena pinjaman itu mengakibatkan pemanfaatan tanpa adanya jaminan. Izin yang diberikan kepada sesuatu yang tetap selamanya dan penghilangannya dapat membahayakan berarti menyetujui tetapnya hal itu, sebab sabda Nabi SAW, "*Asal yang zhalim tidak memiliki hak,*" dapat dipahami dan menunjukkan bahwa asal yang tidak zhalim itu memiliki hak.

Karena itu, apabila keduanya sepakat untuk menjualnya, maka tanah itu dijual dengan tanamannya, kemudian pembayarannya dibagi kepada masing-masing dari keduanya sesuai dengan haknya. Setelah itu ditanyakan, "Berapa harga tanah tanpa tanaman dan juga tanpa bangunan?" Jika dikatakan, "Sepuluh" dan kita katakan, "Berapa harga tanah dengan tanaman dan bangunan yang ada di atasnya?" Jika mereka menjawab, "Lima belas," kita katakan, bahwa pemilik tanah (orang yang meminjamkan) mendapatkan dua pertiga dari uang itu. Sedangkan orang yang meminjam tanah itu mendapatkan sepertiga dari harganya.

Jika kedua orang itu; yang meminjamkan dan peminjamnya tidak mau menjual tanah dan bangunan serta tanaman yang ada di atasnya, maka keduanya tetap dalam keadaannya seperti semula. Pemilik tanah bisa sesukanya masuk ke tanah itu selama tidak membahayakan tanaman dan bangunan, tetapi dia tidak memanfaatkan keduanya. Sedangkan pemilik tanaman dan bangunan tidak bisa masuk sesukanya kecuali apabila perlu, seperti menyiram dan memperbaiki buahnya, sebab izin untuk menanamnya adalah izin terhadap kemaslahatannya, mengambil buahnya dan menyiramnya. Akan tetapi dia tidak diperbolehkan untuk melihat-lihat. Masing-masing dari kedua orang yang meminjamkan dan peminjamnya bisa menjual bagiannya masing-masing secara terpisah dan pembelinya mendapatkan yang layak sebagaimana penjualnya.

Para sahabat Imam Syafi'i berkata, "Orang yang meminjam tidak diperbolehkan menjual pohon itu, karena kepemilikannya di atas tanah itu tidak tetap. Hal ini terbukti, bahwa pemiliknya bisa mengambilnya kapan saja dengan mengganti nilainya."

Kami katakan, "Ketidaktetapannya tidak menghalangi penjualannya, berdasarkan analogi kepada satu bagian yang dimiliki bersama dan mahar sebelum suami menggauli istri. Dalam masalah ini, apabila orang yang meminjamkan menetapkan syarat kepada orang yang meminjam untuk memindahkannya ketika dia memintanya dan dia mengembalikan pinjaman itu tanpa diberdayakan, maka hal itu harus ditepati karena kaum muslimin harus menepati janjinya. Disamping itu, karena pinjaman itu terikat dan tidak mutlak, maka tidak berlaku kecuali apa yang telah disyaratkan secara mengikat. Selain itu, karena orang yang meminjam rela dengan bahaya pemindahannya, maka pemilik tanah tidak wajib menjamin kekurangannya. Kita tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal itu.

Sedangkan tentang meratakan tanah yang lobang akibat pemindahan itu, jika termasuk yang disyaratkan, maka orang yang

meminjamnya wajib meratakannya sebagaimana yang telah kami sebutkan. Jika tidak disyaratkan, maka tidak wajib. Sebab dia menyetujui bahaya akibat pemindahannya, seperti adanya lobang dan semacamnya, jika pemindahannya itu disyaratkan.

Para sahabat kami tidak menyebutkan bahwa orang yang meminjamnya wajib membayar upah dalam satu hal dari berbagai masalah ini, kecuali apabila dia meminjam tanah untuk ditanami, lalu dia menaminya, kemudian orang yang meminjamkannya memintanya untuk mengembalikan sebelum tanaman itu sempurna, maka orang yang meminjam tanah mendapatkan ganti yang sesuai ketika orang yang meminjamkannya meminta tanahnya untuk dikembalikan.

Adapun bangunan dan tanaman itu tidak boleh dipindahkan, sebab pemindahan itu dapat mendatangkan mudharat. Karena itu pembayaran upah sewanya menyelamatkan kedua hak itu. Ada kemungkinan orang yang meminjamnya tidak membayar uang sewa, karena hukum pinjaman tetap berlaku, dan pembatalannya dapat menimbulkan mudharat, sedangkan pinjaman itu merupakan pemanfaatan tanpa adanya ganti.

Pasal: Jika seseorang meminjam hewan untuk dinaiki, maka ini diperbolehkan, sebab penyewaannya juga diperbolehkan, dan pinjaman lebih luas karena diperbolehkan dalam apa yang tidak diperbolehkan pada penyewaan, seperti meminjamkan anjing untuk berburu. Jika dia meminjamnya ke suatu tempat dan melampaui batas, maka wajib membayar upah itu sebagai tambahan khusus. Jika dia meminjamnya ke Thabariyah dan melampaui batasnya hingga Al Quds, maka dia wajib membayar upah antara Thabaria dan Al Quds secara khusus.

Jika keduanya berselisih, lalu pemiliknya berkata, "Saya meminjamkannya kepadamu sampai ke Thabariyah." Sedangkan orang yang meminjam berkata, "Kamu meminjamkannya kepada saya

hingga Al Quds," maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemilik anjing itu. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Syafi'i, dan ulama madzhab Hanafi. Imam Malik berkata, "Jika perkataannya menyerupai apa yang dikatakan oleh peminjamnya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan peminjamnya, tetapi dia wajib memberikan jaminan."

Menurut pendapat kami, "Bahwa pemiliknya adalah yang tertuduh, karena itu perkataan yang diterima adalah perkataannya, sesuai dengan sabda Nabi SAW, "*Akan tetapi sumpah diwajibkan kepada orang yang tertuduh.*"[10]

Pasal: Orang yang meminjam sesuatu, lalu memanfaatkannya, kemudian dia nampak sebagai orang yang berhak, maka pemiliknya mendapatkan upah yang sesuai, yang diminta sesukanya dari keduanya. Jika orang yang meminjam menjamin, maka dia meminta kepada orang yang meminjamkan apa yang didendanya, karena dia telah menipunya dengan hal itu dan mendendanya. Sebab dia telah memasuki sesuatu yang semestinya dia tidak mendapatkan upah. Jika dia telah memintanya kembali kepada orang yang meminjamkan, maka dia tidak memintanya kepada siapa pun, karena jaminan itu tetap ada padanya.

Imam Ahmad berkata tentang penjahit yang menyerahkan baju kepada selain pemiliknya, lalu dia memakainya. Maka jaminannya ada pada penjahit dan bukan orang yang memakainya. Jika baju itu rusak, maka nilainya ditetapkan kepada orang yang meminjam, sebab dia telah ikut campur pada suatu barang yang mana dia harus menjaminnya.

---

[10] HR. Al Bukhari (1/4552) tanpa lafazh "akan tetapi." Diriwayatkan juga oleh Muslim (3/1), An-Nasa'i (8/5440), Abu Daud (3/3619), dengan redaksi "Nabi SAW menetapkan sumpah kepada orang yang tertuduh," At-Tirmidzi (3/1342), dengan redaksi, "*Sesungguhnya sumpah diwajibkan kepada orang yang tertuduh,*" Ibnu Majah (2/2321).

Jika orang yang meminjamkan menetapkan jaminan, maka dia memintanya kepada orang yang meminjam. Jika orang yang meminjam menetapkan jaminan, maka dia tidak bisa memintanya kepada siapa pun, sebab jaminan itu tetap ada padanya.

Jika barang itu berkurang karena dipakai, maka harus ada jaminan. Jika kita katakan, "Jaminan itu diwajibkan kepada orang yang meminjam," maka hukumnya adalah hukum mengganti nilainya. Jika kita katakan, "Jaminan itu diwajibkan kepada orang yang meminjamkan," maka ia seperti upah sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Pasal: Jika air membawa benih seseorang dari tanahnya ke tanah orang lain, lalu ia tumbuh di atasnya, maka orang tersebut tidak dipaksa untuk memindahkannya. Para sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata dalam salah satu pendapat, "Dia dipaksa memindahkannya, jika pemilik tanah yang ditanami benih itu memintanya untuk dipindahkan, karena miliknya telah sampai di tanah orang lain tanpa seizinnya, sehingga menyerupai ranting-ranting pohon yang berada di area udara milik tetangganya."

Menurut pendapat kami, "Pemindahannya merupakan upaya merusak harta atas kepemilikannya, padahal tidak ada sikap lalai darinya, dan bahayanya juga tidak selamanya, sehingga dia tidak dipaksa memindahkannya. Hal ini sebagaimana jika hewannya masuk ke rumah orang lain, yang mana dia tidak mungkin keluar darinya kecuali dengan mencopot pintu atau membunuh hewan itu, maka kita tidak bisa memaksanya untuk membunuhnya. Ini berbeda dengan ranting pohon, karena bahayanya akan terus berlangsung dan tidak diketahui secara pasti akibat yang ditimbulkan dari tiupan angin. Jika memang demikian, maka benih itu tetap berada di tanah tersebut hingga masa panen, tentu saja dengan upah standar yang harus dibayar oleh pemilik benih itu.

Al Qadhi berkata, "Tidak ada kewajiban membayar upah bagi orang yang memiliki benih, sebab ia masuk ke tanah orang lain bukan karena kelalaiannya. Hal ini menyerupai jika hewannya bermalam di tanah orang lain, bukan karena kelalaian pemiliknya. Ini sangat jauh, sebab tetapnya benih itu di tanah tersebut menjadi tanaman yang diizinkan untuk tumbuh di atas tanahnya tanpa dibayar upah dan pemanfaatannya tidak membahayakannya.

Sedangkan jika pemilik benih itu mau menanam benihnya, sekalipun tanpa sengaja di atas tanah orang lain tanpa ada ganti rugi, maka ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana jika seseorang ingin agar hewannya tetap berada di rumah orang lain selama satu tahun dan dipisahkan tempat tidurnya. Sebab hal itu tidak dipaksakan oleh pemiliknya dan dia juga tidak melarangnya jika dikeluarkan. Akan tetapi jika dia membiarkan hewan itu dengan kesengajaan darinya dan menyetujuinya, maka ini keluar dari masalah kita.

Dalam kasus benih yang dibawa air ini, tanaman yang tumbuh di tanah orang lain menjadi milik pemilik benih tersebut, karena ia memang termasuk hartanya. Ada kemungkinan hukum menanam ini adalah hukum menanam di tanah ghasab sebagaimana yang akan kami sebutkan, karena ia tertanam di tanah orang lain tanpa seizinnya, sehingga menyerupai jika ditanam oleh pemiliknya. Namun pendapat yang pertama lebih diutamakan, karena ia tumbuh di tanahnya tanpa disengaja. Bisa juga pemilik tanah meminta upah kepada orang yang memiliki benih tersebut.

Jika pemilik benih itu mau, dia bisa memindahkannya dan meratakan kembali lubang-lubangnya dan apa yang menjadi kekurangan tanah itu, sebab ia telah membuat kesalahan pada milik orang lain untuk kebaikan miliknya sendiri, sehingga dia menyerupai orang yang meminjam tanah.

Sedangkan jika air membawa biji-bijian, lalu ia tumbuh menjadi pohon di tanah orang lain, seperti pohon zaitun, pohon kurma, dan semacamnya, maka pohon itu milik orang yang memiliki

biji-bijian tersebut, sebab pohon itu tumbuh dari biji-bijian miliknya, maka ia seperti yang ditanam. Pemiliknya bisa dipaksa untuk memindahkannya dari sini, karena bahayanya lama, sehingga ia dipaksa untuk menghilangkannya, seperti ranting-ranting pohon yang menyebar di udara milik orang lain.

Jika air menghanyutkan tanah dan pohonnya, lalu ia tumbuh di tanah milik orang lain seperti sebelumnya, maka ia masih menjadi milik pemiliknya dan dia dipaksa untuk memindahkannya sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Dalam hal ini semua, jika pemilik tanah yang pohon dan tanamannya pindah ke tanah orang lain, lalu dia membiarkannya, maka ia menjadi milik pemilik tanah tempat pohon atau tanaman itu berpindah, dan dia tidak harus memindahkannya dan juga tidak meminta upah, dan lainnya, karena itu semua terjadi bukan karena kelalaian pemilik tanah sebelumnya dan tanpa disengaja. Kebaikan itu kembali kepada pemilik tanah yang ditanaminya. Jika mau, dia bisa mengambilnya untuk dirinya, dan jika mau dia bisa mencabut dan memindahkannya.

Pasal: Jika pemilik hewan berbeda pendapat dengan orang yang menungganginya, lalu penunggangnya berkata, "Hewan itu adalah pinjaman," sedangkan pemiliknya berkata, "Melainkan kamu menyewanya." Jika hewan itu tetap dan tidak berkurang, maka perbedaan pendapat ini tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya sesudah akad, atau setelah berlalunya waktu, maka seperti ini harus membayar upah.

Jika perbedaan pendapat itu terjadi setelah akad, maka perkataan yang diterima adalah perkataan penunggangnya, karena asalnya tidak adanya akad penyewaan, sehingga penunggang bebas dari tuduhan, namun dia disumpah dan mengembalikan hewan itu kepada pemiliknya, karena ia adalah barang pinjaman. Demikian juga,

jika pemiliknya mengaku bahwa hewan itu pinjaman, sedangkan penunggangnya berkata, "Saya telah menyewanya," maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemiliknya disertai sumpahnya, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Jika perbedaan pendapat itu terjadi setelah berlalunya waktu karena upah yang tidak sesuai, lalu pemiliknya mengaku menyewakan, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya dengan sumpahnya. Hal itu, sebagaimana yang dikisahkan dari Imam Malik. Ulama madzhab Hanafi berkata, "Perkataan yang dibenarkan adalah perkataan penunggangnya." Itu juga yang ditulis Imam Asy-Syafi'i, karena keduanya telah sepakat akan rusaknya manfaat pada kepemilikan penunggangnya, dan pemiliknya meminta gantinya. Namun asalnya adalah tidak wajib dan penunggang bebas dari tuduhan itu. Jadi perkataan yang dibenarkan adalah perkataannya (penunggang).

Menurut pendapat kami, "Keduanya berbeda pendapat tentang bagaimana perpindahan manfaat itu kepada kepemilikan penunggang. Maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan pemiliknya, sebagaimana jika keduanya berbeda pendapat tentang suatu barang, lalu pemiliknya berkata, "Aku telah menjualnya kepadamu." Sedangkan yang lainnya berkata, "Kamu telah memberikannya kepadaku." Selain itu, karena manfaat kedudukannya seperti barang dalam kepemilikan dan akadnya.

Jika keduanya berbeda pendapat dalam masalah barang, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemiliknya. Apa yang mereka sebutkan batal dengan masalah ini, sebab keduanya sepakat bahwa manfaat itu tidak pindah kepada penunggang, kecuali pemiliknya yang memindahkannya, sehingga perkataan yang diterima adalah perkataannya tentang bagaimana berpindahnya barang-barang itu, lalu pemiliknya disumpah dan dia mendapatkan upah.

Tentang jumlah upahnya, ada dua pendapat:

Pertama, upah yang sesuai atau standar, karena jika keduanya sepakat atas diwajibkannya upah dan keduanya berbeda pendapat tentang jumlahnya, maka dia wajib mendapatkan upah yang sesuai.

Kedua, upah sesuai dengan yang disebutkan, karena upah diwajibkan sesuai dengan perkataan pemiliknya dan sumpahnya, maka wajib dibayar sesuai dengan yang dinyatakn dalam sumpah, seperti asalnya.

Jika keduanya berbeda pendapat pada waktu memakainya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan penunggangnya yang telah berlalu darinya, dan perkataan yang dibenarkan juga adalah perkataan orang yang meminjam jika yang dipinjam masih ada padanya, sebab kedudukannya seperti jika keduanya berbeda pendapat sesudah akad.

Jika pemiliknya mengaku dalam hal seperti, bahwa hewan itu adalah pinjaman, sedangkan penunggangnya mengaku, bahwa dia memakainya dengan membayar upah, lalu penunggangnya mengaku dia memiliki manfaatnya dan mengakui upah itu bagi pemiliknya, tetapi pemiliknya mengingkari itu semua, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemiliknya dan dia harus bersumpah. Setelah bersumpah dia dapat mengambil hewannya.

Jika keduanya berbeda pendapat dalam hal itu, setelah adanya kerusakan pada hewan itu sebelum habis waktunya untuk upah sepertinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemiliknya, baik dia mengaku menyewakan maupun meminjamkan, karena jika dia mengaku telah menyewakan, maka dia mengakui penunggangnya bebas dari jaminannya, sehingga pengakuannya diterima.

Jika pemiliknya mengaku meminjamkan, lalu dia mengakui nilainya, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya, sebab keduanya berbeda pendapat tentang sifat pengambilan hewan itu. Sedangkan asal pada sesuatu yang diambil oleh seseorang dari harta

orang lain, adalah dia diwajibkan untuk menjaminnya, sesuai dengan sabda Nabi SAW, "*Tangan bertanggungjawab atas apa yang diambilnya hingga ia mengembalikannya.*" Jika pemiliknya bersumpah, maka dia mendapatkan nilainya. Sedangkan perkataan yang diterima tentang jumlahnya adalah perkataan penunggangnya dengan sumpahnya, karena dia mengingkari penambahannya yang menjadi perbedaan pendapat, dan asalnya tidak ada.

Jika keduanya berbeda pendapat dalam hal itu setelah berlalunya waktu untuk upah sepertinya, dan hewan itu mengalami kerusakan, sedangkan upahnya sesuai dengan nilainya atau upah yang diklaim oleh pemilik hewan itu lebih sedikit dari apa yang diakui oleh penunggangnya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemiliknya tanpa disertai sumpah, baik dia mengaku menyewakan maupun meminjamkan, sebab sumpah itu tidak ada gunanya baginya pada sesuatu yang telah diakuinya. Ada kemungkinan dia tidak mengambilnya kecuali dengan sumpah, karena dia telah menuntut sesuatu yang tidak dibenarkan dan penunggangnya mengakui kepadanya apa yang tidak diakui oleh pemilik hewan itu, sehingga dia disumpah atas dakwaannya itu.

Jika yang diklaim oleh pemilik hewan itu lebih banyak, seperti jika nilai hewan itu lebih banyak daripada upahnya, lalu pemiliknya mengklaim bahwa hewan itu pinjaman, sehingga penunggangnya wajib mengganti nilainya dan dia mengingkari kepemilikan upah, sedangkan penunggangnya mengklaim bahwa hewan itu adalah sewaan, atau uang sewanya lebih besar daripada nilainya, lalu pemiliknya mengklaim bahwa dia menyewakannya sehingga penunggangnya wajib membayar uang sewanya, sedangkan penunggangnya mengklaim bahwa hewan itu pinjaman, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemilik hewan dalam kedua bentuk itu sebagaimana yang telah dikemukakan. Jika dia bersumpah, dia berhak mendapatkan apa yang disumpahkannya. Pendapat

madzhab Syafi'i dalam hal ini adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Pasal: Jika pemiliknya berkata, "Kamu telah mengambilnya tanpa izin (ghashab)," sedangkan penunggangnya berkata, "Tidak, melainkan kamu telah menyewakannya kepada saya," jika perbedaan pendapat itu setelah akad dan hewan itu berdiri dan tidak ada cacat sedikit pun, maka tidak ada artinya perbedaan pendapat itu dan pemiliknya mengambil hewannya. Demikian juga jika hewan itu mengalami kerusakan, karena mengganti nilainya menjadi kewajiban orang yang meminjam, sama seperti diwajibkannya kepada orang yang mengambil tanpa izin.

Jika perbedaan pendapat itu setelah berlalunya waktu untuk upah sepertinya, maka perbedaan pendapat itu tentang kewajiban pembayarannya, dan perkataan yang diterima adalah perkataan pemilik hewan. Inilah perkataan Imam Syafi'i secara zhahir. Al Muzani mengutip darinya, bahwa perkataan yang diterima adalah perkataan penunggangnya, karena pemiliknya mengklaim adanya ganti kepadanya. Maka sebagaimana asalnya, dia bebas dari tanggungan itu, sebab secara zhahir hewan itu keluar darinya dengan cara yang benar, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemiliknya.

Menurut pendapat kami, "Apa yang kami kemukakan pada pasal sebelumnya, bahkan ini lebih utama, karena keduanya telah sepakat di sana bahwa manfaat itu milik penunggangnya. Sedangkan di sini keduanya tidak sepakat mengenai hal itu, karena pemilik hewan itu mengingkari berpindahnya kepemilikan manfaat itu kepada penunggang hewan itu, sedangkan si penunggang mengklaimnya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang mengingkari, sebab asalnya adalah tidak adanya perpindahan itu, sehingga pemiliknya wajib bersumpah dan dia mendapatkan upahnya.

Jika pemilik hewan itu berkata, "Kamu telah mengambilnya tanpa izin," sedang penunggangnya berkata, "Kamu telah menyewakannya kepada saya," maka perbedaan pendapat di sini tentang kewajiban nilainya, sebagaimana upah diwajibkan pada dua tempat, kecuali jika berbeda pendapat tentang upah yang disebutkan dan upah yang standard, maka perkataan yang diterima (dibenarkan) adalah perkataan pemilik hewan itu disertai sumpahnya.

Jika hewan itu mengalami kerusakan setelah diambilnya, maka pemiliknya disumpah dan mendapatkan ganti ruginya. Jika masih tersisa waktu untuk upah sepertinya dan upah yang disebutkan sesuai dengan jumlah upah yang standard, maka pemiliknya mengambil upah (uang sewa) itu, karena keduanya telah menyepakati kepemilikannya. Demikian juga, jika upahnya standard tanpa yang disebutkan. Mengenai sumpahnya ada dua pendapat. Jika upah itu lebih dari yang disebutkan, maka pemiliknya tidak berhak memilikinya kecuali dengan sumpahnya, menurut satu pendapat.

كتابُ الغَصْبِ

KITAB GHASAB

Ghashab artinya menguasai harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar. *Ghashab* hukumnya haram sesuai dengan dalil Al Qur`an, Sunnah, dan ijma'.

Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah." (Qs. Al Maa`idah [5]: 38) Pencurian termasuk bagian dari Ghashab.

Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah bahwa Jabir meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam khutbahnya pada hari kurban sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

"Sesungguhnya (pertumpahan) darah dan (pencurian) harta kalian haram, seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini."[11]

Diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

"Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah dengan zhalim, maka akan dikalungkan kepadanya tujuh bumi."[12] (*Muttafaq Alaih*)

Abu Hurrah Ar-Raqqasyi meriwayatkan dari pamannya dan Amru bin Yatsri, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

"Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dikeluarkan dengan baik darinya."[13] Diriwayatkan oleh Abu Ishaq Al-Jauzjani.

Sedangkan dalil dari ijma' adalah bahwa kaum muslimin telah sepakat untuk mengharamkan *Ghashab*, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cabang-cabangnya. Jika memang demikian, orang yang melakukannya, maka dia harus mengembalikan barang yang

---

[11] Telah dinukil sebelumnya, dengan nomor 82, masalah 591.

[12] HR. Al Bukhari (5/2452), dari hadits Sa'id bin Zaid, dan dalam penciptaan makhluk (6/3198/*Fath Al Bari*). Diriwayatkan juga oleh Muslim (3/1230–1232), dari riwayat Sa'id bin Zaid, Abu Hurairah, dan Aisyah RA, Ad-Darimi (2/2606), dengan lafazh, "*Barangsiapa yang menzhalimi tanah sejengkal, maka dia akan dikalungkan tujuh bumi.*" HR. Ahmad dalam *Musnad*nya (1/187, 190).

[13] HR. Ahmad dalam *Musnad*nya (5/72), Al Baihaqi (6/100), dan Ad-Daraquthni (3/6) dengan *sanad* yang *shahih.*

diambilnya selama barang itu masih ada, sesuai dengan sabda Nabi SAW,

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

"Tangan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya, hingga dia mengembalikannya."

Selain itu, karena hak barang yang diambil berhubungan dengan hartanya dan ini tidak akan terwujud kecuali dengan mengembalikannya. Jika barang yang diambil itu rusak di tangannya, maka dia harus menggantinya, sesuai dengan firman Allah, "*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194) karena jika orang yang mengambil berhalangan mengembalikan barangnya, maka dia harus mengembalikan yang sesuai dengan nilainya, kemudian dipertimbangkan apakah ia termasuk yang ada kesamaannya pada bagiannya dan berbeda sifatnya, seperti biji-bijian dan minyak, maka dia wajib menggantinya yang sama dengannya, sebab persamaan itu lebih mendekati dibanding nilainya, dan ia sama dari segi bentuk dan maknanya. Sedangkan nilainya sama dari segi perkiraan dan ijtihad. Maka cara yang pertama lebih didahulukan daripada cara yang kedua, sebagaimana dalil nash didahulukan daripada dalil qiyas.

Jika barang yang diambil itu tidak berdekatan sifatnya, dan ia termasuk selain yang ditakar dan ditimbang, maka wajib diganti nilainya menurut pendapat sebagian ulama. Dikisahkan dari Al Anbari, bahwa dalam segala sesuatu wajib diganti dengan yang semisalnya, sebagaimana yang diriwayatkan Jasrah binti Dujajah, dari Aisyah RA, bahwa dia berkata, "Aku tidak melihat seorang yang membuat makanan seperti Hafshah. Dia membuat makanan, lalu mengirimkannya kepada Nabi SAW. Saya merasa cemburu dan saya memecahkan bejana itu. Saya lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apa kafarat dari apa yang saya lakukan?" Beliau bersabda, "*Bejana seperti*

bejana, dan makanan seperti makanan."[14] (Diriwayatkan oleh Abu Daud).

Diriwayatkan dari Anas, "Bahwa salah seorang istri Nabi SAW memecahkan mangkuk besar. Nabi SAW kemudian menyerahkan mangkuk besar sebagai gantinya kepada utusan pemilik mangkuk besar yang pecah, dan beliau menahan mangkuk besar yang pecah di rumahnya."[15] (Diriwayatkan oleh Abu Daud secara panjang). At-Tirmidzi meriwayatkannya dan meriwayatkan hadits sepertinya, dan berkata, "Hadits ini *hasan shahih*, dan karena Nabi SAW meminjam unta dan mengembalikan sepertinya."[16]

Menurut pendapat kami, "Apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barang siapa yang membebaskan bagiannya pada seorang budak, maka dihitung nilainya secara adil.*"[17] (Muttafaq 'Alaih). Dalam hadits ini, Nabi SAW memerintahkan untuk menghitung nilai bagiannya dari harta yang dimiliki bersama. Sebab bagiannya telah dirusak dengan dibebaskannya budak itu. Jadi di sini tidak diperintahkan mengganti dengan barang yang sama, tetapi yang diganti adalah nilainya. Sebab hal-hal seperti ini tidak sama bagian-bagiannya dan berbeda-beda sifatnya. Karena itu, mengganti dengan nilainya lebih adil dan mendekati kepada bagiannya, dan ini lebih diutamakan. Sedangkan hadits yang lain, maka hal itu diarahkan kepada diperbolehkannya

---

[14] HR. Abu Daud (3/3568), An-Nasa'i (7/3967), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/148, 277). Al Albani berkata, "Dhaif."

[15] HR. Al Bukhari (5/2481/*Fath Al Bari*), Abu Daud (3/3567), At-Tirmidzi (3/1359), dan Ibnu Majah (2/2334).

[16] HR. Muslim (3/1224), Abu Daud (3/3346), At-Tirmidzi (3/1318), An-Nasa'i (7/4631), Ibnu Majah (2/2285), Malik dalam *Al-Muwaththa'* (2/680), Ahmad dalam *Musnad*nya (6/390), semuanya dengan lafazh, "Beliau meminjam unta yang sudah tumbuh gigi taring dari seorang laki-laki dan mengembalikan kepadanya unta dewasa dari unta sedekah."

[17] HR. Al Bukhari (5/2503/*Fath Al Bari*), Muslim (2/1139), Abu Daud (4/3946), At-Tirmidzi (3/1347), An-Nasa'i (7/4712), Ibnu Majah (2/2527), Ahmad dalam *Musnad*nya (2/15) (4: 37).

dengan saling menyetujui, dan telah diketahui bahwa dia menyetujui hal itu.

Pasal: Sedangkan yang bagian-bagiannya sama dan berdekatan sifat-sifatnya, seperti dirham, dinar, biji-bijian, dan minyak, maka ia dijamin dengan semisalnya tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal itu.

Ibnu Abdul Barr berkata, "Semua yang dimakan, seperti makanan dan minum, maka ulama telah sepakat, bahwa yang diwajibkan kepada orang yang memakannya tanpa izin adalah menggantinya dengan yang semisalnya, dan bukan dengan nilainya."

Sedangkan semua yang ditakar dan ditimbang, maka ini jelas dalam perkataan Imam Ahmad, bahwa yang dijamin adalah yang semisalnya juga. Dia berkata dalam riwayat Harb dan Ibrahim bin Hani',[18] "Apa yang berasal dari dinar dan dirham, dan yang termasuk yang ditakar dan ditimbang, maka diwajibkan menggantinya dengan semisalnya, bukan dengan nilainya. Ini jelas bahwa dalam setiap yang ditakar dan ditimbang wajib diganti dengan yang semisalnya, kecuali yang berasal dari bahan kerajinan atau industri, seperti barang-barang yang terbuat dari besi, tembaga, timah, misalnya bejana dan peralatan dan semacamnya, perhiasan dari emas dan perak dan semacamnya, yang ditenun seperti sutera, kain lena, kapas, wool, kain flannel (kain yang panas), dan yang dipintal, maka ia dijamin dengan nilainya. Sebab kerajian atau industri bisa mempengaruhi nilainya, dan ia berbeda-beda. Namun penghitungan dengan nilainya dalam hal itu

---

[18] Dia adalah Abu Ishaq An-Naisaburi. Dia menuntut ilmu ke negeri Syam, Baghdad, Mesir, dan Makkah. Dia kemudian tinggal di Baghdad dan meriwayatkan banyak hadits dari Qabishah dan banyak ulama hadits lainnya. Dia dikenal tsiqah (terpercaya) dan shalih. Ahmad bin Hanbal bersembunyi di rumahnya ketika dia sedang dilanda ujian. Dia berkata kepada anaknya, Ishaq, "Saya tidak mampu melakukan ibadah seperti yang dilakukan oleh ayahmu." Dia wafat di bulan Rabiul Akhir, tahun 265 H.

lebih mendekati. Karena itu, ia menyerupai selain yang ditakar dan yang ditimbang.

Al Qadhi menyebutkan, bahwa potongan yang dicairkan dari emas dan perak, batang emas atau perak yang dilebur dalam cetakan dan barang berharga lainnya, anggur kering, kurma yang matang, dijamin dengan nilainya. Perkataan Ahmad secara zhahir menunjukkan kepada apa yang kami katakan.

Ada kemungkinan potongan emas atau perak yang dicairkan dijamin dengan nilainya, karena dimungkinakn tidak ada yang semisal dengannya, kecuali dengan melebur dirham sejenis dan cetakannya. Namun hal ini pasti menyebabkan kerusakan. Berdasarkan hal ini, jika yang dijamin dengan nilainya dari jenis barang yang berharga, maka diwajibkan diganti nilainya dari mata uang yang banyak beredar di negeri itu.

Jika yang dijamin tidak termasuk dari sejenisnya, maka ia tetap wajib dijamin dalam keadaan apapun. Jika termasuk yang sejenisnya, dan barang itu ditimbang, maka diwajibkan diganti nilainya. Jika lebih sedikit atau lebih banyak, maka ia dinilai dengan yang bukan sejenisnya agar tidak menyebabkan riba.

Al Qadhi berkata, "Jika di dalamnya terdapat kerajinan atau industri yang mubah, lalu bertambah nilainya karenanya, maka diperbolehkan dinilai dengan yang sejenisnya. Karena itu adalah nilai barangnya dan kerajinan ada nilainya. Demikian juga, jika seseorang memecahkan perhiasan, maka dia wajib membayar denda pemecahannya. Ini berbeda dengan jual beli, sebab kerajinan tidak dapat diganti dengan nilai uang dalam akad, dan dapat diganti dengan nilai uang dalam kerusakannya. Tidakkah Anda tahu bahwa ia tidak terpisah dengan akad dan terpisah dengan jaminannya jika dirusak? Sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i. Sebagian dari mereka ada menyebutkan pendapat seperti pendapat pertama, yaitu yang disebutkan oleh Abu Al Khaththab, karena nilai itu diambil dengan cara ganti. Maka adanya

tambahan dalam hal itu adalah riba, seperti jual-beli dan kekurangannya.

Imam Ahmad berkata dalam riwayat Ibnu Manshur, "Jika perhiasan dipecahkan, maka diperbaikinya adalah lebih saya sukai." Al Qadhi berkata, "Ini diarahkan bahwa keduanya saling menyetujui hal itu, dan bukan karena hukumnya wajib. Ini apabila kerajinan itu mubah. Jika diharamkan, seperti bejana dan perhiasan laki-laki, maka tidak diperbolehkan menjaminnya dengan yang lebih dari timbangannya, menurut satu pendapat. Sebab kerajinan seperti itu bagi laki-laki tidak ada nilainya secara syariat, sehingga dianggap tidak ada.

862 – Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa yang mengghashab tanah, lalu ditanami, maka tanaman itu diambil dengan cara dipindahkan dan upahnya hingga waktu penyerahannya. Kemudian dihitung kekurangannya, jika tanah itu mengalami kekurangan karena penanaman itu."

Pembahasan dalam masalah ini dibagi dalam beberapa pasal:

Pasal pertama: *ghashab* harta tak bergerak, seperti tanah dan rumah. Dalam hal ini yang yang meng-*ghashab* wajib menjaminnya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad secara *zhahir*, dan itulah yang tertulis dari para sahabatnya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Muhammad bin Al Hasan.

Ibnu Manshur meriwayatkan dari Imam Ahmad tentang orang yang meng-*ghashab* tanah, lalu ditanaminya, kemudian tanah itu tenggelam karena ulah orang yang meng-*ghashab*, maka dia didenda sesuai dengan nilai tanah itu. Jika kerusakan itu karena faktor dari langit, maka tidak ada kewajiban apapun. Ini secara *zhahir* menunjukkan bahwa tanah itu tidak dijamin dengan *ghashab* itu.

Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata, "Tidak tergambar *ghashab*nya dan tanah itu tidak dijamin dengan di*ghashab*nya. Akan

tetapi jika dia merusakanya, maka dia menjaminnya dengan kerusakannya karena di tanah itu tidak ada sesuatu yang dipindahkan, sehingga dia tidak menjaminnya, sebagaimana jika ada yang menghalangi antara dirinya dengan barangnya, lalu barang itu rusak, sebab *ghashab* berarti menguatkan kekuasaannya pada harta secara zhalim dalam bentuk harta itu hilang dari kekuasaan pemiliknya, dan hal itu tidak terjadi pada properti.

Menurut pendapat kami, "Sabda Nabi SAW, "*Barangsiapa yang menzhalimi sekalipun sejengkal tanah, maka dia akan dikalungkan pada hari kiamat dengan kalung dari tujuh bumi.*"[19] Diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah, dengan redaksi, "*Barangsiapa yang meng-ghashab sejengkal tanah...*" Nabi SAW memberitahukan bahwa orang itu meng-*ghashab* dan berlaku zhalim dalam hal itu. Dan, karena yang dijamin dalam jual-beli, wajib dijamin juga dalam *ghashab*, seperti barang-barang yang bisa bergerak. Selain itu, karena ia bisa dikuasai dengan cara menghalanginya dengan pemiliknya, seperti menempati rumah dengan cara *ghashab* dan menghalangi pemiliknya untuk memasukinya. Ini juga menyerupai orang yang mengambil hewan dan barang. Sedangkan jika terhalang antara diriya dan barang, maka apa yang menguasai hartanya di sini sama dengan apabila pemiliknya ditawan dan tidak bisa menguasai rumahnya.

Sedangkan apabila bagian dari tanah itu rusak karena perbuatan orang yang mengGhashab, atau sebab dari perbuatannya, seperti jika dirobohkan temboknya, menenggelamkannya, menggali tanahnya dan melemparkan batu ke dalamnya, atau kekurangan yang terjadi karena ditanami, atau dibangun, maka dia harus menjaminnya tanpa ada perbedaan pendapat dalam madzhab Hanbali dan juga di antara ulama. Sebab ini adalah pengerusakann, dan properti dijamin dengan kerusakannya tanpa ada perbedaan pendapat.

---

[19] HR. Al Bukhari (5/2453/*Fath Al Bari*), Muslim (3/1231, 1232/1612), Ad-Darimi (2/2606).

Ghashab tidak terjadi tanpa adanya penguasaan terhadap yang dighashab. Seandainya ada seseorang yang masuk ke suatu tanah atau rumahnya, maka dia tidak dikenakan jaminan, baik dia masuk atas izin pemiliknya maupun tidak, baik pemiliknya ada di dalam rumah itu maupun tidak.

Sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika dia masuk ke dalam rumah itu tanpa seizinnya, dan pemiliknya tidak ada di dalamnya, maka dia dikenakan jaminan, baik dia memasukinya dengan sengaja, maupun mengiranya rumahnya atau rumah yang diizinkan baginya untuk masuk ke dalamnya. Sebagaimana kekuasaan orang yang masuk telah ditetapkan padanya dengan masuknya, sehingga dia dianggap meng*ghashab,* karena ghashab adalah menetapkan kekuasaannya secara zhalim, dan ini telah terjadi padanya. Hal ini terbukti, jika keduanya berselisih tentang rumah, sedangkan keduanya tidak memiliki bukti, maka rumah itu dihukumi menjadi milik orang yang ada di dalamnya, dan bukan orang yang di luar.

Menurut pendapat kami, "Orang itu tidak menguasai rumah atau tanah tersebut, sehingga dia tidak dikenakan jaminan, sebagaimana jika dia masuk ke gurun sahara. Adapun yang dijamin dalam *ghashab* adalah apa yang dijamin dalam pinjaman, dan ini tidak termasuk yang ditetapkan jaminannya dalam pinjaman, sehingga dia tidak wajib dikenakan jaminan. Demikian juga tidak ditetapkan *ghashab* dengan masuknya dia, jika tanpa izin.

Pasal kedua: Jika dia menanam di tanah milik orang lain tanpa seizinnya, atau membangun di atasnya, lalu pemilik tanah itu memintanya untuk memindahkan tanaman atau bangunannya, maka orang yang meng-*ghashab* harus melakukan itu, dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Asal yang zhalim tidak memiliki*

hak."[20] Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dia berkata, "*Hadits hasan.*"

Abu Daud dan Abu Ubaid meriwayatkan tentang hadits itu, bahwa dia berkata, "Orang yang menceritakan kepada saya hadits ini telah mengabarkan kepada saya, bahwa seorang laki-laki telah menanam di tanah seorang laki-laki dari kaum Anshar dari Bani Bayadhah, lalu keduanya mengadukannya kepada Nabi SAW, maka beliau memutuskan kepada laki-laki yang pertama tanahnya, dan kepada laki-laki kedua beliau memutuskan agar dia mencabut pohon kurmanya. Dia berkata, "Aku kemudian melihatnya memotong pangkal pohon kurma itu dengan kapak, dan ia adalah pohon kurma yang tinggi. Selain itu, karena dia telah memberdayakan milik orang lain untuk kepentingan miliknya tanpa seizin pemiliknya, sehingga dia harus mengosongkannya kembali, sebaimana jika dia membuat perabot di atas tanah itu.

Jika pohon itu telah dicabut, maka diwajibkan bagi orang yang meng-*ghashab* untuk meratakan kembali tanah itu dari lubang-lubang dan mengembalikan tanah itu seperti semula. Sebab hal itu merupakan bahaya yang terjadi karena perbuatannya dan berdampak kepada milik orang lain, sehingga dia harus menghilangkan bahaya itu.

Jika pemilik tanah ingin mengambil pohon dan bangunan itu tanpa ganti rugi, maka dia tidak diperbolehkan melakukan hal itu, karena barang itu adalah harta milik orang yang meng-*ghashab*, sebagaimana jika dia meletakkan perabotnya atau hewannya di tanah orang lain itu.

Jika pemilik tanah itu meminta mengambil dengan nilainya, dan pemiliknya tidak mau kecuali mencabutnya, maka dia bisa mencabutnya, karena pohon itu miliknya, sehingga dia berhak memindahkannya dan tidak dipaksa untuk mengambil nilainya. Akan

---

[20] Disebutkan oleh Al Bukhari secara *mu'allaq* (5/23), Abu Daud (3/3073), At-Tirmidzi (3/1378), Ahmad dalam *Musnad*nya (5/327), dan Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/743).

tetapi jika keduanya sepakat menggantinya dengan nilai tertentu atau lainnya, maka hal itu diperbolehkan, karena hak itu milik keduanya, sehingga diperbolehkan, selama keduanya sepakat.

Jika orang yang meng-*ghashab* memberikan tanaman atau bangunan itu kepada pemilik tanah, agar dia mencabutnya dan pemilik menerimanya, maka itu diperbolehkan. Jika dia tidak mau menerimanya dan dalam pencabutannya ada tujuan yang benar, maka dia tidak dipaksa menerimanya, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Jika dalam pencabutannya tidak ada tujuan yang benar, maka ada kemungkinan dia dipaksa untuk menerimanya, karena dalam hal itu masalah bisa diselesaikan tanpa ada tujuan yang hilang. Ada kemungkinan juga untuk tidak dipaksa, karena dalam hal itu terdapat pemaksaan pada akad yang di dalamnya dia dianggap merelakannya.

Jika seseorang meng-*ghashab* tanah dan tanaman dari satu orang, lalu dia menanam tanaman itu di tanah tersebut, maka semuanya menjadi milik pemilik tanah. Jika pemiliknya memintanya untuk mencabutnya dan dalam pencabutannya terdapat suatu tujuan, maka dia dipaksa untuk mencabutnya, karena dia kehilangan tujuan yang dimaksud pada tanah, sehingga dia mengembalikannya seperti semula, dan dia wajib meratakan tanah itu untuk menutupi kekurangannya akibat tanaman itu.

Jika dalam pencabutannya tidak terdapat suatu tujuan, maka dia tidak dipaksa untuk mencabutnya, karena itu merupakan kebodohan, sehingga tidak dipaksa. Ada yang mengatakan, "Dia dipaksa, karena pemiliknya bisa menentukan dalam kepemilikannya dan orang yang meng-*ghashab* tidak bisa menentukan."

Jika orang yang meng-*ghashab* ingin mencabutnya dan hakim melarangnya, maka dia tidak bisa mencabutnya, karena semuanya adalah milik orang yang tanah dan tanamannya di-*ghashab*, sehingga orang lain tidak berhak melakukan tindakan apapun tanpa seizinnya.

Pasal: Hukum dalam hal seseorang membangun di atas tanah, seperti hukum dalam hal seseorang menanam di atasnya, kecuali apabila pemilik tanah mengganti nilainya kepada pemilik bangunan, maka dia dipaksa untuk menerimanya, jika tidak ada tujuan yang benar dalam merobohkannya, karena merobohkannya termasuk kebodohan. Namun pendapat yang pertama lebih tepat, sebagaimana yang diriwayatkan Al Khallal dengan *sanad* dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang membangun di tanah suatu kaum dengan seizin mereka, maka dia harus mendapatkan nilainya. Dan, barangsiapa yang membangun tanpa seizin mereka, maka dia harus merobohkan.*"[21] Karena hal itu merupakan pertukaran, maka dia tidak dipaksa. Jika alatnya dari tanah dan batu tempat itu, maka orang yang meng-ghashabnya tidak harus merobohkannya sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam masalah tanaman.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* suatu rumah, lalu dia mengapur dan memperindahnya, kemudian pemiliknya meminta kepadanya agar menghilangkan cat itu dan dalam menghilangkannya terdapat tujuan, maka orang yang meng-ghashabnya harus menghilangkannya dan didenda jika terjadi kekurangan. Jika dalam menghilangkannya tidak ada tujuan, lalu orang yang meng-*ghashab* memberikannya kepada pemiliknya, maka dia dipaksa menerimanya, karena itu merupakan sifat bagi rumah tersebut, sehingga menyerupai penjahit baju. Ada kemungkinan dia tidak dipaksa, karena barang-barang itu semua dapat dibedakan,

---

[21] HR. Al Baihaqi (6/91), dan dia berkata, "Umar bin Qais Al Makki lemah dan tidak dijadikan hujjah, dan selainnya juga lemah. Juga HR. Ibnu Adi dalam *Al Kamil* (5/8), dan dia berkata, "Umar bin Qais mencuri hadits ini dan dia memiliki hadits yang banyak dan umum yang diriwayatkannya tanpa menelusurinya. Sedangkan Khalid suka meremehkan, diceritakan suatu hadits darinya tetapi di dalamnya terdapat banyak keanehan." Dia juga berkata, "Umar lemah menurut ijma para ahli hadits dan tidak ada seorang pun yang meragukan ijma' itu."

sehingga kedudukannya seperti perabot. Jika orang yang meng-*ghashab* meminta untuk mencabutnya dan pemiliknya tidak mau, sedangkan dia bisa mendapatkan nilainya setelah dilepas, maka orang yang meng-*ghashab* bisa mencabutnya, sebagaimana orang yang meng-*ghashab* bisa mencabut tanamannya, baik pemilik tanah itu mengganti nilainya maupun tidak.

Jika setelah dilepas, orang yang meng-*ghashab* tidak mendapat nilainya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, orang yang meng-*ghashab* tetap berhak mencabutnya, karena barang itu adalah hartanya.

Kedua, orang yang meng-*ghashab* tidak berhak mencabutnya, karena perbuatannya merupakan kebodohan yang dapat membahayakan dan tidak bermanfaat, sehingga dia tidak dipaksa melakukannya, sekalipun pemilik tanah itu telah mengganti dengan nilainya agar dibiarkan.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* tanah dan mengambil pasirnya, maka dia harus mengembalikannya dan membentangkannya seperti semula, jika pemiliknya memintanya, dan dalam hal itu terdapat tujuan yang benar. Jika dalam hal itu tidak ada tujuan, apakah dia dipaksa untuk membentangkannya? Kemungkinan ada dua pendapat:

Jika pemiliknya melarangnya atau mengembalikannya, dan orang yang meng-*ghashab* meminta hal itu, sedangkan dalam pengembaliannya terdapat tujuan, seperti menghilangkan bahaya, atau adanya jaminan, maka dia dapat membentangkannya dan mengembalikannya, tetapi dia harus membayar upah semisalnya atau upah atas kekurangan yang terjadi karenanya.

Jika dia mengambil pasir tanah, lalu mempergunakannya untuk bangunan, maka harus dikembalikan. Dia tidak mendapatkan apa-apa,

kecuali dia telah meletakkan jerami di dalamnya, maka dia harus mengambil jeraminya.

Jika tidak terjadi sesuatu apapun pada pasir itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat: Berdasarkan pada dilepaskannya perhiasan yang diletakkan oleh orang yang meng-*ghashab*, jika ia tidak memiliki nilai. Jika pemiliknya memintanya untuk mengurai jerami dari tanah itu, maka orang yang meng-*ghashab* harus melakukannya, jika dalam hal itu terdapat suatu tujuan. Jika tidak ada tujuan di dalamnya, maka didasarkan kepada dua pendapat. Jika dia menjadikannya gips atau tembikar, maka dia harus mengembalikannya dan dia tidak mendapatkan upah atas pekerjaannya itu. Dia tidak boleh memecahkannya dan pemilik tanah juga tidak diperbolehkan memaksanya untuk memecahkannya. Karena itu merupakan kebodohan yang tidak mendatangkan manfaat dan merusak harta serta menyia-nyiakan usahanya. Sedangkan Nabi SAW telah melarang untuk menyia-nyiakan harta.[22]

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* tanah, lalu dia menggali sumur di dalamnya, kemudian pemiliknya memintanya untuk menutupnya, maka dia harus melakukannya, sebab hal itu membahayakan tanah, dan karena tanah itu adalah miliknya, maka harus dikembalikan ke tempat semula. Demikian juga, jika dia menggali sungai atau menggali sumur di tanah milik orang lain tanpa seizinnya.

Jika orang yang meng-*ghashab* ingin menutup sumur itu, lalu pemilik tanah melarangnya, maka kita perhatikan; jika dia mempunyai tujuan dalam menutupnya, seperti agar jaminan itu gugur darinya, atau agar dia memindahkan tanah itu kembali, atau karena ada jalan yang

---

[22] HR. Al Bukhari (11/1473/*Fath Al Bari*), Muslim (3/*Uqdhiyah*/1341/12), Ad-Darimi (2/275), Ahmad dalam Musnadnya (4/250, 251, 255).

mau dibuat di tempat, maka dia mengembalikan karena tujuan itu. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Jika dia tidak memiliki tujuan dalam menutup sumur itu, seperti dia meletakkan tanah dalam kepemilikan yang di*ghashab* dan dibebaskan oleh orang yang tanahnya di*ghashab* dari penggalian itu dan mengizikannya, maka dia tidak dapat menutupnya menurut salah satu dari dua pendapat. Karena perbuatan itu merusak dan tidak mendatangkan manfaat, sehingga diperbolehkan untuk melakukannya. Sebagaimana seseorang yang meng-*ghashab* potongan emas yang dicairkan, lalu mencetaknya menjadi uang dirham, kemudian ingin menjadikannya potongan emas yang dicairkan. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah, Al Muzani, dan sebagian pengikut Imam Asy-Syafi'i. Sebagian dari mereka berkata, "Dia dapat menutupnya, dan itu adalah pendapat kedua menurut kami, karena dia terlepas dari jaminan itu dengan dibebaskannya oleh pemiliknya, dan pembebasan itu tidak wajib. Ia juga merupakan pembebasan dari hak orang lain.

Menurut pendapat kami, "Jaminan diwajibkan karena adanya penganiayaan terhadap yang di*ghashab*. Jika pemilik tanah itu merelakannya, maka tidak ada penganiayaan padanya, sehingga jaminan itu hilang. Ini bukan berarti pembebasan dari apa yang tidak wajib, melainkan menggugurkan adanya penganiyaan dengan direlakannya. Demikian seharusnya, jika dia belum mengucapkan kata pembebasan. Akan tetapi larangannya untuk menutup sumur itu, dikarenakan sang pemilik telah merelakannya.

Pasal Ketiga: Bagi orang yang meng-*ghashab* hendaknya membayar upah pemakaian tanah, sejak meng-*ghashab* hingga waktu menyerahkannya. Demikian seterusnya pada setiap yang berhak mendapatkan upah, maka orang yang meng-*ghashab* wajib membayar upah semisalnya, baik dia memakai manfaat itu maupun membiarkannya hingga manfaatnya hilang, sebab ia rusak di

tangannya, maka dia wajib menggantinya, seperti barang-barang lainnya.

Jika seseorang meng-*ghashab* tanah, lalu dia membangun rumah, maka apabila alat-alat bangunannya berasal dari harta orang yang meng-*ghashab*, maka dia wajib membayar upah tanahnya tanpa bangunannya, karena dia meng-*ghashab* tanah itu, sedangkan bangunannya adalah miliknya, sehingga dia tidak membayar upah atas hartanya sendiri.

Jika dia membangunnya dengan pasir dari tanah itu dan alat-alatnya berasal dari pemilik tanah yang di*ghashab*, maka dia wajib membayar semua upahnya, karena rumah itu secara keseluruhan milik pemilik tanah. Adapun orang yang meng-*ghashab* hanya memiliki pekerjaannya, maka dia tidak mendapatkan upah atas hal itu, karena rumah itu dibangun secara zhalim.

Jika seseorang meng-*ghashab* rumah, lalu dia merobohkannya dan tidak membangunnya, maka dia wajib membayar sewa rumah itu hingga dia merobohkannya. Upah berikutnya dianggap tidak ada sejak dirobohkannya hingga ia dikembalikan kepada pemiliknya, karena bangunannya telah roboh dan rusak, dan dia tidak wajib membayar upahnya dalam kondisi rumah itu rusak.

Jika orang yang meng-*ghashab* merobohkan rumah itu, kemudian membangunnya dengan alat miliknya, maka hukumnya seperti tersebut. Jika dia membangunnya dengan peralatan atau bahan dari rumah itu, atau bahan dari tanahnya, atau milik orang yang rumahnya di*ghashab*, maka orang yang meng-*ghashab* wajib membayar upah sebidang tanah itu sejak dia merobohkan rumah yang ada di atasnya hingga dia membangunnya kembali dan juga membayar upah rumah yang sebelum roboh dan setelah dibangunnya, karena bangunan itu milik pemilik rumah yang sebelumnya. Adapun hukumnya dalam merobohkan bangunannya yang dibangun oleh orang yang meng-*ghashab* seperti hukum apabila dia meng-*ghashab* sebidang tanahnya, lalu membangunnya.

Jika orang yang meng-*ghashab* rumah itu menjualnya, lalu pembeli membangunnya atau merobohkannya, kemudian membangunnya, maka hukumnya tidak berbeda. Akan tetapi pemilik rumah itu berhak untuk meminta kepada siapa saja yang dikehendakinya dari keduanya dan memintanya kembali.

Jika pemilik rumah itu meminta kepada orang yang meng-*ghashab*, maka orang yang meng-*ghashab* meminta kepada pembeli senilai kerusakan barang yang dibuat oleh pembeli rumah itu, karena pembeli telah memasuki sesuatu yang dia harus menjaminnya, sehingga jaminan itu tetap ada padanya.

Jika pemilik rumah itu meminta kepada pembeli, maka pembeli meminta kepada orang yang meng-*ghashab* dengan mengurangi yang rusak dan tidak meminta nilai yang rusak. Apakah masing-masing dari keduanya meminta kepada pemilik rumah itu untuk mengembalikan upah? Berdasarkan kepada dua riwayat, dan pemiliknya tidak bisa meminta bayaran apapun kepada pembeli, kecuali pembayaran upah selama dia mukim di rumah itu, karena pemiliknya masih tetap memiliki rumah tersebut pada saat itu.

Pasal Keempat: Orang yang meng-*ghashab* wajib menjamin kekurangan tanah, jika ia berkurang karena ditanami, atau berkurang karena faktor lainnya. Demikian juga semua barang yang di*ghashab* oleh orang yang meng-*ghashab*nya wajib dijamin kekurangannya, jika kekurangannya bersifat tetap, seperti baju yang terbakar, bejana yang dipecahkan, makanan yang dimakan, bangunan yang dirobohkan, dan semacamnya, maka barang itu semua dikembalikan kepada pemiliknya dan orang yang meng-*ghashab* harus didenda atas kekuranganya, sebab kekurangan itu terjadi di tangan orang yang meng-*ghashab*, sehingga dia wajib menjaminnya, seperti makanan yang dimakan dan kekurangan sehasta pada baju. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Syafi'i.

Imam Abu Hanifah berkata, "Jika seseorang merobek baju orang lain dengan satu robekan sekalipun sedikit, maka dia didenda. Jika robeknya banyak, maka dipilihkan kepadanya antara menyerahkan baju itu kepada orang yang merobeknya dan mengambil nilainya dan menahan baju itu pada pemiliknya, tetapi dia mengambil dendanya dari orang yang merobeknya."

Diriwayatkan dari Imam Ahmad suatu pendapat yang kemungkinan seperti ini. Dia berkata dalam riwayat Musa bin Sa'id tentang baju yang dirobek, "Jika mau dia bisa merobeknya juga, dan jika mau merobek sepertinya – Wallahu a'lam – dan jika mau dia dapat mengambil denda atas robeknya baju itu." Adapun dalilnya, bahwa ini merupakan tindakan yang merusak manfaat baju itu, sehingga dia bisa meminta ganti nilainya, sebagaimana jika kambing miliknya dibunuh.

Para sahabat Imam Malik mengisahkan darinya, bahwa jika orang yang meng-*ghashab* melakukan tindak pidana pada barang, lalu dia merusak tujuan pemiliknya, maka orang yang menjadi korban tindak pidana ini bisa memilih; jika mau dia bisa meminta denda kerusakannya, dan jika mau dia bisa menyerahkannya dan mengambil nilainya. Barangkali apa yang dikisahkan darinya, seperti pemotongan ekor keledai, maka Al Qadhi mendasarkan pada hal itu, sebab dia telah merusak tujuannya dengan memotong ekornya, dan dengan demikian, keledai itu biasanya tidak ditunggangi. Adapun argumentasi mereka, bahwa orang itu telah merusak manfaat yang dimaksud dari barang itu, sehingga wajib mengganti nilainya, sebagaimana jika dia merusak semuanya.

Menurut pendapat kami, "Sesungguhnya itu adalah tindak pidana atas harta yang didenda tanpa nilainya, sehingga dia tidak bisa meminta semua nilainya, sebagaimana jika robekan itu ringan. Selain itu, karena ia merupakan tindak pidana yang mengurangi nilainya, sehingga menyerupai jika orang yang meng-*ghashab*nya tidak merusak tujuan pemiliknya, sedangkan pada kambing semuanya

rusak, karena yang dijadikan dasar dalam kerusakan adalah barang yang dirusak bukan pada tujuan pemiliknya.

Pasal: Jumlah denda disesuaikan dengan berkurangnya nilai pada semua barang. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Diriwayatkan dari Imam Ahmad riwayat lain, bahwa mata hewan tunggangan dijamin dengan seperempat dari nilainya. Dia berkata dalam riwayat Abu Al Harits tentang seorang laki-laki yang mencongkel mata hewan milik orang lain, "Dia wajib mengganti seperempat dari nilainya." Seseorang bertanya kepadanya, "Bagaimana jika dia mencongkel kedua mata?" Dia menjawab, "Jika satu mata, Umar berkata, "Seperempat dari nilainya. Sedangkan kedua mata, maka kami tidak mendengar sesuatu tentangnya." Seseorang bertanya kepadanya, "Bagaimana jika hewan itu unta, atau sapi, atau kambing?" Dia menjawab, "Ini tidak termasuk hewan tunggangan, dan ini (yang Anda sebutkan) dimanfaatkan dagingnya, karena itu kita lihat apa kekurangannya."

Ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad mewajibkan denda dengan seperempat nilainya pada kerusakan satu mata hewan tunggangan, yaitu kuda, bighal, dan keledai. Sedangkan selain ini, maka dikembalikan kepada qiyas.

Para sahabat kami berargumentasi untuk riwayat ini, dengan apa yang diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi SAW menetapkan pada (kerusakan) mata hewan tunggangan sebanyak seperempat dari nilai hewan itu.[23] Diriwayatkan dari Umar, bahwa dia menulis kepada Syarih sebagai jawaban apa yang ditulis kepadanya, ketika dia bertanya tentang mata hewan tunggangan, "Kami

---

[23] HR. Al-Hafizh dalam Al-Majma' (6/298), dan dia berkata, "HR. Ath-Thabrani. Di dalamnya terdapat Abu Umayyah bin Ya'la, dan dia lemah." Juga HR. Az-Zaila'i dalam Nashbur Rayah (4/388), dan dia berkata, "HR. Al Aqili dalam "*Dhu'afa*'nya." Namun ia dinilai cacat dengan adanya Ismail Abi Umayyah dan dinilai lemah dari jamaah ahli hadits tanpa dinilai *tsiqah* (terpercaya).

mendudukkan masalah ini seperti pada manusia. Akan tetapi dia menyepakati pendapat kami bahwa nilainya adalah seperempat dari harganya. *Ijma'* ini lebih didahulukan daripada *qiyas*. Kedua riwayat ini disebutkan oleh Abu Al Khaththab.

Abu Hanifah berkata, "Jika kedua mata hewan yang dengannya hewan itu dimanfaatkan, seperti hewan tunggangan; unta dan lembu, maka orang yang mencabutnya wajib membayar separuh dari harganya.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang budak, bahwa jaminan dalam *ghashab* seperti jaminan dalam kasus tindak pidana. Jika kerusakan terjadi pada tangannya, maka orang yang meng-*ghashab*nya wajib membayar separuh dari harganya, sedangkan jika tindak pidananya menyebabkan luka yang menampakkan tulangnya, maka dia wajib membayar separuh dari sepersepuluh nilainya. Ini adalah pendapat sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i, sebab ia adalah jaminan pada anggota badan budak, maka jumlahnya ditentukan dari nilainya, seperti denda karena tindak pidana.

Menurut pendapat kami, "Sesungguhnya ia merupakan jaminan harta tanpa tindak pidana, maka yang wajib dibayar adalah kekurangannya, seperti baju itu. Hal itu karena yang dimaksud dengan jaminan adalah memaksakan dibayarnya hak pemiliknya dengan diwajibkannya membayar sejumlah yang dihilangkan kepada orang yang meng-*ghashab*. Jumlah kekurangan itulah yang dibayar, sebab jika semuanya hilang niscaya diwajibkan nilainya. Jika ada sesuatu darinya yang hilang, maka wajib diganti sejumlah itu dari nilainya, seperti pada selain hewan. Sedangkan hadits Zaid bin Tsabit, maka ia tidak ada asalnya. Jika hadits itu *shahih*, niscaya Ahmad dan lainnya tidak akan berargumentasi dengan hadits Umar dan mereka meninggalkannya, sebab sabda Nabi SAW lebih berhak untuk dijadikan hujjah.

Sedangkan perkataan Umar, bahwa hal itu sesuai dengan jumlah kekurangannya, sebagaimana diriwayatkan darinya, bahwa dia

memutuskan pada mata hewan tunggangan yang dirusak sebanyak lima puluh dinar. Jika hal itu memang merupakan suatu ketetapan, niscaya akan diwajibkan pada satu mata separuh nilainya, seperti halnya pada mata manusia. Sedangkan jaminan tindak pidana kepada anggota badan budak, maka hal itu dianalogikan kepada anggota badan manusia yang merdeka akibat tindak pidana. Yang wajib di sini adalah jaminan pengekangan, namun pengekangan tidak ada pada orang yang merdeka, sehingga wajib tetap seperti asalnya dan dikaitkan dengan semua harta yang diGhashab.

Perkataan Imam Abu Hanifah, "Bahwa ini pada hewan ternak dan hewan tunggangan," tidak benar. Sebab perkataan ini didasarkan kepada perkataan Umar RA, dan perkataan Umar RA tersebut pada hewan tunggangan. Hewan tunggangan dalam tradisi biasanya selain hewan ternak.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* seorang budak, lalu dia melakukan tindak pidana kepadanya yang menyebabkannya harus membayar diyat, maka berdasarkan pendapat kami jaminan *ghashab*nya adalah jaminan tindak pidana yang mewajibkannya membayar denda tindak pidana, sebagaimana jika dia melakukan tindak pidana tanpa meng-*ghashab*, lalu tindak pidana yang dilakukannya menyebabkan kekurangan padanya lebih sedikit dari itu atau lebih banyak. Jika kami katakan, "Jaminan *ghashab* tidak sama dengan jaminan tindak pidana, dan itu benar, maka dia wajib melakukan lebih dari dua hal, seperti membayar denda kekurangan, atau diyat dari anggota badannya, sebab jaminan masing-masing dari keduanya telah diwajibkan, maka dia wajib melakukan lebih dari keduanya.

Jika seseorang meng-*ghashab* budak yang harganya sama dengan seribu, lalu nilainya bertambah menjadi sama dengan dua ribu, kemudian tangannya orang yang meng-*ghashab* memotong tangannya, sehingga nilainya berkurang seribu, maka dia wajib

membayar seribu dan mengembalikan budak itu, karena bertambahnya harga pasar dengan kerusakannya adalah dijamin. Tangan budak adalah separuh dari harga dirinya. Maka jika dia memotongan tangannya, seolah-olah telah menghilangkan separuhnya. Jika kekurangannya seribu lima ratus, dan kami katakan yang wajib adalah kekurangannya, maka dia wajib membayar seribu lima ratus dan mengembalikan budak itu.

Jika kami katakan, "Jaminan tindak pidana," maka dia wajib membayar seribu dan mengembalikan budak itu saja. Jika berkurang lima ratus, maka dia wajib mengembalikan budak itu. Apakah dia juga harus membayar seribu atau lima ratus? Hal ini didasarkan kepada dua pendapat.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* seorang budak, lalu orang lain memotong tangannya, maka pemiliknya bisa meminta jaminannya kepada siapa pun dari keduanya, sebab pelaku tindak pidana telah memotong tangannya dan orang yang meng-*ghashab* telah menyebabkan adanya kekurangan itu di tangannya.

Jika pelaku tindak pidana menjamin, maka pemiliknya meminta jaminan separuh dari nilai dan tidak ada lagi. Dia juga tidak meminta kepada siapa pun, karena pelaku tindak pidana itu tidak menjamin lebih dari apa yang diwajibkan kepadanya. Sedangkan orang yang meng-*ghashab* menjamin apa yang lebih dari separuh nilainya apabila kekurangannya lebih dari separuh, dan pemiliknya tidak meminta kepada siapa pun.

Jika kami katakan, "Jaminan *ghashab* adalah jaminan tindak pidana, atau tidak berkurang lebih dari separuh nilainya," maka di sini orang yang meng-*ghashab* tidak menjamin sesuatu apapun. Jika pemiliknya memilih meminta jaminan kepada orang yang meng-*ghashab* dan kami katakan, "Bahwa jaminan orang yang meng-*ghashab* seperti jaminan tindak pidana, maka pemiliknya meminta

jaminan kepadanya separuh dari nilainya, dan orang yang meng-*ghashab* bisa memintanya kepada orang yang melakukan tindak pidana itu, sebab kekurangan itu akibat perbuatannya, sehingga jaminan itu ditetapkan kepadanya.

Jika dikatakan, "Bahwa jaminan ghashab sesuai dengan kekurangan pada budak itu, maka pemilik budak itu bisa meminta jaminan kepadanya lebih dari dua hal, sebab apa yang ada di tangannya seperti hukum budak yang ada darinya, kemudian orang yang meng-*ghashab* bisa meminta jaminan itu kepada pelaku tindak pidana separuh dari nilainya, sebab jaminan itu adalah denda dari tindak pidana, sehingga tidak diwajibkan kepadanya lebih dari itu.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* budak, lalu dia memotong kedua telinganya, atau kedua tangannya, atau kemaluannya, atau hidungnya, atau lidahnya, atau buah dzakarnya, maka dia wajib mengganti nilainya secara keseluruhan dan mengembalikan budak itu. Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ahmad, dan juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berkata, "Pemiliknya boleh memilih antara bersabar dan tidak mendapatkan sesuatu, atau mengambil nilainya dan dia menjadi milik pelaku tindak pidana, karena ia adalah jaminan harta, sehingga pemiliknya tidak lagi memilikinya dengan jaminan yang diberikan kepadanya, sebagaimana layaknya semua harta benda.

Menurut pendapat kami, "Yang rusak adalah sebagiannya, jaminannya tidak tergantung kepada hilangnya kepemilikan secara keseluruhan, seperti pemotongan dzakar dan pemotongan salah satu dari kedua tangan atau kedua telinga, dan karena yang dijamin adalah yang hilang saja. Karena itu, kepemilikan tidak hilang dari orang lain dengan jaminannya, seperti seandainya seseorang memotong sembilan

jari. Dengan demikian, ini terpisah dari apa yang mereka sebutkan, karena jaminan disesuaikan dengan kerusakan dan bukan dengan nilai keseluruhannya. Akan tetapi jika anggota badan ini hilang tanpa adanya tindak pidana, apakah dia menjaminnya dengan jaminan kerusakan atau dengan jaminan kekurangan? Hal ini didasarkan kepada dua riwayat sebagaimana yang telah disebutkan.

Pasal: Jika budak yang di*ghashab* melakukan tindak pidana, maka tindak pidana itu dijamin oleh orang yang meng-*ghashab*, karena itu merupakan kekurangan pada budak yang melakukan tindak pidana, sebab denda tindak pidana itu berhubungan dengan perbudakannya, maka ia dijamin oleh orang yang meng-*ghashab*, seperti semua kekurangannya, baik hal itu dalam hal yang menyebabkan qishash atau denda berupa harta. Akan tetapi dia membayar tidak lebih dari kekurangan yang terjadi pada budak itu. Jika budak itu melakukan tindak pidana kepada tuannya, maka tindak pidananya juga dijamin oleh orang yang meng-*ghashab* juga. Karena itu termasuk tindak pidana yang dilakukannya, maka jaminannya ditanggung oleh orang yang meng-*ghashab*, seperti tindak pidana yang dilakukan kepada selain tuannya.

Pasal: Jika barang yang di-*ghashab* berkurang, tapi nilainya tidak berkurang, maka hal ini terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama, yang hilang merupakan bagian yang dapat diperkirakan gantinya, seperti budak yang dikebiri, minyak yang dididihkan, emas yang dicairkan untuk dibuat dirham, lalu berkurang barangnya tanpa nilainya, maka yang wajib dijamin adalah kekurangannya. Karena itu, kekurangan pada budak itu dijamin dengan nilainya dan kekurangan minyak, emas yang dicairkan, dan lainnya dijamin dengan sepertinya dengan tetap mengembalikan sisa dari keduanya. Sebab yang berkurang dari barang itu adalah miliknya

dan disesuaikan dengan jumlah yang ditentukan, sebagaimana jika dia menghilangkan semuanya.

Kedua, yang hilang merupakan bagian yang tidak dapat diperkirakan, seperti jika seseorang meng-*ghashab* seorang budak dengan berat badan yang berlebihan, kemudian badannya menjadi ringan, tetapi nilainya tidak berkurang, maka orang yang meng-*ghashab* tidak dikenakan jaminan apapun selain mengembalikannya, sebab syariat Islam mewajibkan dalam hal ini apa yang berkurang dari nilainya dan tidak ditentukan gantinya. Jika nilainya tidak berkurang, maka tidak ada kewajiban apapun kepadanya. Ini berbeda dengan yang pertama, karena yang hilang bisa diperkirakan jumlah gantinya, sehingga tidak gugur gantinya.

Ketiga, kekurangan itu dapat diperkirakan gantinya, tetapi yang hilang darinya merupakan bagian-bagian yang tidak dimaksudkan, seperti juice yang dididihkan sehingga hilang cairannya dan bagian-bagiannya menjadi beku, lalu barangnya berkurang tanpa nilainya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, tidak ada kewajiban apapun kepada orang yang meng-*ghashab* selain mengembalikannya, sebab air hanya menghilangkan cairan yang dimaksudkan untuk dibuang. Dengan demikian, ia akan bertambah manis dan bertambah nilainya, sehingga orang yang meng-*ghashab*nya tidak wajib menjaminnya, seperti gemuknya budak yang mengurangi nilainya.

Kedua, dia wajib menjaminnya, karena gantinya dapat diperkirakan, maka ia menyerupai minyak jika dipanaskan. Jika barang dan nilainya berkurang secara bersamaan, maka dalam minyak dan semacamnya wajib dijamin kekurangannya, karena masing-masing dari keduanya dijamin secara terpisah. Demikian juga jika keduanya menyatu. Hal itu seperti apabila satu liter minyak nilainya satu dirham, lalu dipanaskan sehingga berkurang sepertiganya, maka nilai sisanya menjadi separuh dirham. Karena itu, orang yang meng-*ghashab*nya wajib menggantinya sepertiga liter dan seperenam

dirham. Jika nilai sisanya dua pertiga dirham, maka dia wajib menggantinya tidak lebih dari sepertiga liter, karena nilai sisanya tidak berkurang.

Jika budak dikebiri, lalu berkurang nilainya, maka orang yang meng-*ghashab* dan mengebirinya tidak wajib membayar lebih dari jaminan pengebiriannya. Karena hal itu sama seperti jika dia mencongkel kedua matanya. Apakah pada juice diwajibkan kekurangan nilainya, atau seperti minyak? Hal ini didasarkan pada dua pendapat.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* budak laki-laki, lalu dia menggemukkan budak itu hingga gemuk dan hal itu menyebabkan berkurang nilainya, atau dulu budak laki-laki itu masih muda kemudian menjadi tua, atau meng-ghashab budak perempuan yang buah dadanya masih kencang, kemudian ia turun, maka orang yang meng-ghashabnya wajib membayar denda kekurangannya, dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di dalamnya.

Jika budak itu masih remaja, lalu tumbuh jenggotnya dan berkurang nilainya karenanya, maka orang yang meng-*ghashab* wajib menjamin kekurangannya. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah berkata, "Orang yang meng-*ghashab*nya tidak wajib menjaminnya, karena yang hilang tidak disengaja, sehingga menyerupai produksi yang diharamkan.

Menurut pendapat kami, "Bahwa budak itu berkurangan pada nilainya dengan sifatnya yang berubah, sehingga orang yang meng-*ghashab*nya harus menjaminnya, sebagaimana pada bentuk *ghashab* yang lain.

Pasal: Jika yang di*ghashab* berkurang dengan kekurangan yang tidak tetap, seperti makanan basah dan dikhawatirkan

kerusakannya, atau makanan busuk yang dikhawatirkan kerusakannya, maka dia wajib menjamin kekurangannya. Inilah yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i dan dia memiliki pendapat yang lain, "Sesungguhnya kekurangannya tidak dijamin."

Al Qadhi berkata, "Tidak harus diganti, karena tidak diketahui jumlah kekurangannya. Setiap kali ada kekurangan, maka ia dijamin, karena ia tergantung kepada sebab yang ada di tangan orang yang meng-*ghashab*, dan itu ada di tangannya.

Abu Al Khaththab berkata, "Pemiliknya diberi pilihan antara mengambil gantinya atau membiarkannya hingga kerusakannya menjadi tetap dan mengambil denda kekurangannya."

Imam Abu Hanifah berkata, "Pemiliknya diberi pilihan antara tetap menahannya dan dia tidak mendapatkan apa-apa, atau menyerahkannya kepada orang yang meng-*ghashab* dan mengambil nilainya. Sebab jika dia menjamin kekurangannya niscaya dia akan mendapatkan seperti takarannya dan tambahannya. Ini diperbolehkan. Sebagaimana jika dia menjual roti tawar yang berkualitas secara barter dengan roti tawar yang berkualitas biasa ditambah uang satu dirham.

Menurut pendapat kami, "Barang yang merupakan hartanya tetap ada, tetapi telah berkurang, sehingga diwajibkan kepada orang yang meng-*ghashab* untuk mengganti kekurangan itu. Sebagaimana jika dia menjual seorang budak laki-laki, lalu dia sakit. Sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i menyetujui hal ini dalam hal busuknya makanan itu.

Sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Yang berkurang tidak dijamin dalam satu perkataan dan tidak dijamin juga apa yang diakibatkan olehnya. Sebab hal itu bukan berasal dari perbuatannya. Perbedaan ini tentu tidak benar, sebab makanan yang basah kadang-kadang bukan akibat perbuatannya juga. Kadang-kadang busuknya makanan itu disebabkan darinya. Kemudian apa yang didapatkan di tangan orang yang meng-*ghashab*, maka ia dijaminkan kepadanya,

sebab ia ada di tangannya. Maka tidak ada perbedaan. Pendapat Imam Abu Hanifah tidak benar, karena makanan ini merupakan harta dan bukan gantinya. Sedangkan pendapat Abu Al Khaththab tidak mengapa.

863 – Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika orang yang meng-*ghashab* menanam di atas tanah itu, lalu pemiliknya mengetahuinya, dan tanaman itu tetap ada, maka tanaman itu milik pemilik tanah dan dia wajib mengeluarkan pembiayaannya. Jika jelas tanah itu milik pemiliknya, setelah orang yang meng-*ghashab* mengambil tanaman itu, maka dia wajib membayar sewa tanah itu."

Perkataannya, "Lalu pemiliknya mengetahuinya," yakni memintanya dari orang yang meng-*ghashab* atau dia menentukan untuk mengambil tanah itu darinya, dan itulah makna perkataannya "Jelas tanah itu miliknya," yaitu tanah itu diambil oleh pemiliknya. Jika memang demikian, maka setelah orang yang meng-*ghashab* itu memanen tanaman tersebut, maka tanaman itu menjadi milik orang yang meng-*ghashab*, dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di dalamnya. Hal itu karena tanaman itu merupakan pertumbuhan dari hartanya. Akan tetapi dia wajib membayar upah tanah tersebut hingga waktu menyerahkannya kepada pemiliknya dan membayar jaminan kekurangan pada tanah itu.

Jika tanah itu tidak ditanami oleh orang yang meng-*ghashab*, lalu kualitas tanah itu menjadi berkurang karena tidak ditanami, seperti tanah pertanian Bashrah, atau berkurang karena faktor lain, maka dia wajib membayar jaminan kekurangannya juga sebagaimana yang telah dikemukakan dalam masalah sebelumnya.

Jika tanah itu diambil oleh pemiliknya, dan tanaman itu masih tumbuh di atasnya, maka dia tidak bisa memaksa orang yang meng-*ghashab* untuk mencabutnya. Pemiliknya bisa memberinya pilihan

antara tanaman itu tetap tumbuh di atas tanah itu hingga tiba masa panennya dan dia mengambil upah tanah itu dan denda kekurangannya dari orang yang meng-*ghashab,* atau pemilik tanah itu mengeluarkan biaya perawatannya dan tanaman itu menjadi miliknya. Pendapat ini dikatakan oleh Abu Ubaid.

Mayoritas ahli fikih berkata, "Pemilik tanah bisa memaksa orang yang meng-*ghashab* tanahnya untuk mencabut tanaman itu. Hukumnya dalam hal itu sama seperti hukum orang yang bercocok tanam di atas tanah hasil *ghashab*, sesuai dengan sabda Nabi SAW, "*Asal yang zhalim tidak memiliki hak.*"[24] Selain itu, karena orang yang meng-*ghashab* menanam di atas tanah milik orang lain secara zhalim, maka ia menyerupai bercocok tanam.

Menurut pendapat kami, "Apa yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ.

"*Barangsiapa yang menanam (dengan cara menabur benih) di tanah suatu kaum tanpa seizin mereka, maka dia tidak mendapatkan sesuatu apapun dari tanaman itu dan dia wajib mengeluarkan pembiayaannya.*"[25] Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dia berkata, "*Hadits hasan.*"

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang meng-*ghashab* tidak dipaksa untuk mencabutnya, sebab tanaman itu milik orang yang tanahnya di*ghashab*.

Diriwayatkan juga bahwa Nabi SAW melihat tanaman di tanah Zhuhair dan beliau mengaguminya. Beliau kemudian bersabda, "Alangkah indahnya tanaman Zhuhair." Salah seorang sahabat berkata, "Tanaman itu bukan milik Zhuhair, tetapi milik fulan." Beliau

---

[24] Telah dinukil sebelumnya pada no. 13, pada kitab 'Aariyah.

[25] HR. Abu Daud (3/3403), dengan lafazh "Dan dia mendapatkan pembiayaannya." Juga HR. At-Tirmidzi (3/1366), Ibnu Majah (2/2466), dan Ahmad dalam Musnadnya (3/465).

lalu bersabda, "*Ambillah tanaman kalian dan kembalikan kepadanya (orang yang meng-ghashab) biaya perawatannya.*" Rafi' berkata, "Kami lalu mengambil tanaman kami dan mengembalikan kepadanya biaya perawatannya."[26]

Selain itu, karena memungkinkan pengembalian tanah yang di*ghashab* kepada pemiliknya tanpa ada kerusakan pada harta orang yang meng-*ghashab* dalam waktu dekat. Karena itu, tidak boleh dirusak, sebagaimana jika seseorang meng-*ghashab* perahu, lalu dia membawa hartanya di atasnya, dan menurunkan perahu itu ke laut, atau meng-*ghashab* papan lalu dirakitkan ke perahunya, maka dia tidak bisa dipaksa mengembalikan barang yang di*ghashab* di lautan dan ditunggu hingga berlabuh untuk menjaga barang yang dibawanya dari kerusakan.

Demikian juga di sini, dan karena tanaman itu ada pada kepemilikan orang lain, maka dia tidak dipaksa untuk mencabutnya, sebab hal itu membahayakannya. Sebagaimana jika tanah itu disewa atau dimiliki bersama, dan dia membedakan antara pohon biasa dan pohon kurma, karena jangka waktunya yang sangat lama dan tidak diketahui kapan ia akan tercabut dari tanah. Maka penantiannya akan menyebabkan dibiarkannya pengembalian asalnya secara keseluruhan. Sedangkan hadits mereka adalah berkenaan dengan tanaman pohon biasa. Adapun hadits kami tentang tanaman yang ditanam dengan cara menabur benihnya. Maka perlu disatukan antara dua hadits ini, dan masing-masing dari keduanya diamalkan pada tempatnya. Hal itu lebih diutamakan dari membatalkan salah satunya.

Jika memang demikian, maka apabila pemilik tanah rela membiarkan tanaman itu bagi orang yang meng-*ghashab* dan dia mengambil upah tanah darinya, maka dia bisa melakukan hal itu, sebab dia telah memberdayakan yang di*ghashab* dengan hartanya, maka pemiliknya mengambil upahnya, seba jika dia membiarkan

---

[26] HR. Abu Daud (3/3399), An-Nasa'i (7/3798), sanadnya *shahih*.

makanan atau batu di rumah yang pemindahannya memerlukan waktu. Jika dia mau mengambil tanaman itu, maka dia bisa melakukan itu, sebagaimana orang yang memiliki harta bersama berhak mengambil pohon pembeli dengan nilainya.

Adapun yang dikembalikan kepada orang yang meng-ghashab ada dua riwayat:

Riwayat pertama: Nilai tanaman itu, karena ia merupakan ganti dari tanaman itu, maka ia diperkirakan nilainya, sebagaimana jika dia merusaknya. Dan, karena tanaman itu milik orang yang meng-*ghashab* hingga dicabut oleh pemiliknya, dengan dalil bahwa jika dia mengambilnya sebelum dicabut oleh pemiliknya, maka ia tetap menjadi miliknya. Jika ia bukan miliknya, niscaya dia tidak akan mengambilnya, sehingga pengambilan pemiliknya merupakan pemilikan baginya, kecuali dia menggantinya, sehingga wajib sesuai dengan nilainya, sebagaimana jika dia telah mengambil bagian yang dimiliki bersama. Orang yang meng-*ghashab* wajib membayar upah tanah itu, hingga tiba waktu diserahkannya tanaman itu, karena tanaman itu dialah yang mengendalikannya dan dia telah memberdayakan tanah orang lain dengan tanaman itu.

Riwayat kedua: Tanaman itu dikembalikan kepada orang yang meng-*ghashab*, karena dia telah mengeluarkan biaya untuk membeli benih dan biaya perawatan tanamannya, seperti mencangkul, mengairi, dan lainnya. Inilah yang disebutkan oleh Al Qadhi, dan ini juga jelas dalam perkataan Al Kharqi dan sesuai makna zhahir hadits, "*Dia wajib mengeluarkan biaya perawatannya.*" Nilai sesuatu tidak disebut sebagai pembiayaan baginya.

Hadits ini didasarkan pada masalah ini. Adapun Imam Ahmad menetapkan hukum ini sebagai hukum istihsan yang berbeda dengan analogi. Sebab menurut analogi, tanaman itu adalah milik orang yang punya benih, karena ia merupakan pertumbuhan dari hartanya sendiri, sehingga menyerupai jika seseorang meng-*ghashab* ayam betina, lalu ayam itu bertelur, maka telur itu milik pemiliknya.

Pendapat ini telah dinyatakan secara jelas oleh Imam Ahmad, dan dia berkata, "Ini merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan analogi. Saya mengganggap baik, jika pemilik tanah itu membayarkan kepada orang yang meng-ghashab pembiayaan yang dikeluarkannya, sesuai dengan hadits. Karena itu, kami menjadikan tanaman itu milik orang yang meng-*ghashab*, apabila tanah itu dimiliki setelah orang yang meng-*ghashab* mengambil miliknya. Jika hadits itu diamalkan, maka wajib diikuti apa yang ditunjukkan olehnya.

Pasal: Jika tanaman itu termasuk jenis tanaman yang akarnya tetap di tanah, dan setelah ditebang ia tumbuh lagi, maka ada kemungkinan hukumnya seperti apa yang telah kami sebutkan, karena ia masuk pada jenis tanaman secara umum. Sebab ia tidak memiliki cabang yang kuat seperti *hinthah* dan *sya'ir* (keduanya adalah jenis gandum).

Ada kemungkinan juga hukumnya seperti hukum pohon, karena akarnya tetap di dalam tanah dan dapat tumbuh berkali-kali. Selain itu, analogi menetapkan setiap tanaman yang ditanam dengan benih, maka seperti tanaman yang ditanam dengan pohonnya.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* tanah, lalu dia menanaminya pohon, kemudian pohon itu berbuah, setelah itu pemilik tanah tersebut mengetahuinya setelah orang yang meng-*ghashab* mengambil tanahnya, maka buah itu milik orang yang meng-*ghashab*. Jika pemilik tanah mengetahui pohon itu dan buahnya, maka hukumnya juga tetap demikian. Sebab buah itu adalah buah pohon milik orang yang meng-*ghashab*, sebagaimana jika pohon itu tumbuh di tanahnya sendiri.

Selain itu, karena buah itu merupakan hasil dari pertumbuhan pohon yang dikendalikannya, maka ia menjadi milik orang yang

meng-*ghashab*, seperti cabang pohonnya, daunnya, susu kambing dan anaknya.

Al Qadhi berkata, "Buah itu adalah milik orang yang punya tanah, jika dia melihatnya masih ada di atas pohon yang ditanam di atas tanah orang yang meng-*ghashab*, sebab Imam Ahmad berkata, "Pemilik tanah wajib mengganti pembiayaan yang dikeluarkan oleh orang yang menanam (yang meng-*ghashab*), seperti biaya perawatan buahnya, sebab buah dalam arti tanaman yang ditanam dengan benihnya, ia adalah milik pemilik tanah tersebut, jika dia melihat buah itu masih berada di atas pohonnya, seperti tanaman yang ditanam dengan benih.

Namun pendapat yang pertama lebih tepat, karena Imam Ahmad telah menyatakan dengan tegas, bahwa pemilik tanah jika mengambil sesuatu tidak sesuai dengan dalil qiyas. Adapun ia menjadi miliknya, adalah karena hadits itu, sehingga hukumnya khusus.

Selain itu, karena buah berbeda dengan tanaman yang ditanam dengan benih dari dua hal:

Pertama, bahwa tanaman yang ditanam dengan benih merupakan hasil dari perkembangan tanah itu, sehingga menjadi milik pemilik tanah. Sedangkan buah merupakan perkembangan dari pohon, maka menjadi milik pemilik tanah.

Kedua, bahwa pemilik tanah telah mengembalikan pembiayaan tanaman yang ditanam dengan benih itu yang telah diambilnya, seperti benih yang ditanam dan darinya muncul tanaman itu dengan pembiayaannya, dan tidak mungkin demikian pada buah.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* pohon, lalu pohon itu menghasilkan buah, maka buah itu menjadi milik pemilik pohon tanpa ada perbedaan pendapat yang kami ketahui. Sebab buah itu merupakan perkembangan dari harta miliknya, dan karena pohon itu

merupakan hartanya sendiri yang berkembang dan bertambah, sehingga seperti jika cabang-cabang pohon itu semakin panjang.

Orang yang meng-*ghashab* wajib mengembalikan buah itu, jika masih ada. Jika telah rusak, maka dia wajib menggantinya. Jika yang di*ghashab* adalah kurma segar, lalu berubah menjadi kurma kering, atau yang di*ghashab* adalah anggur segar lalu berubah menjadi anggur kering, maka orang yang meng-*ghashab* wajib mengembalikannya beserta denda kekurangannya, jika mengalami kekurangan nilainya karena perbuatannya itu.

Orang yang meng-*ghashab* tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dilakukannya, dan pohon itu tidak mendapatkan upah sewa, karena menyewakan pohon hukumnya tidak diperbolehkan dalam akad, demikian juga dalam *ghashab*. Selain itu, karena manfaat pohon itu adalah menjaga dan membesarkan buah itu, sehingga manfaatnya kembali kepada pemiliknya.

Jika yang di*ghashab* berupa hewan ternak, maka orang yang meng-*ghashab* wajib menjamin anaknya, jika hewan itu beranak ketika berada di tangannya dan dia juga wajib menjamin susunya dengan semisalnya. Sebab ia termasuk yang memiliki kesamaan, sebagaimana dia juga wajib menjamin bulu dan rambut hewan itu dengan semisalnya, seperti jika yang di*ghashab* adalah kapas.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* tanah, maka hukumnya dalam hal diperbolehkannya orang lain memasukinya adalah seperti hukum sebelum tanah itu di*ghashab*. Jika tanah itu dipagari tembok, seperti rumah dan kebun yang dipagari tembok, maka selain pemiliknya tidak diperbolehkan masuk ke dalamnya, sebab kepemilikan pemiliknya belum hilang, maka orang lain tidak boleh memasukinya tanpa seizinnya, sebagaimana jika tanah itu ada di tangan pemiliknya.

Imam Ahmad berkata, "Dalam hal jika pekarangan dijadikan empang ikan, maka siapa pun tidakboleh memancingnya kecuali dengan seizin pemiliknya. Jika berupa padang pasir, diperbolehkan untuk dimasuki dan mengembalakan hewan untuk memakan rumputnya.

Imam Ahmad berkata, "Tidak apa-apa memelihara rumput di tanah yang di*ghashab*, sebab rumput tidak mesti dimiliki dengan memiliki tanahnya."

Al-Marwazi mengutip dari Imam Ahmad tentang seorang laki-laki yang kedua orang tuanya berada di rumah tingkatnya karena meng-*ghashab*, maka dia tidak diperbolehkan masuk kepada kedua orang tuanya, sebab masuknya ke dalam rumah tingkat itu merupakan tindakan pada rumah tingkat yang di*ghashab*.

Al Fadhl bin Abdus Shamad mengutip dari Imam Ahmad tentang seorang laki-laki yang memiliki beberapa orang saudara di tanah hasil *ghashab*. Dia mengunjungi mereka dan menganjurkan mereka agar keluar. Jika mereka mengikuti sarannya, maka itu baik, dan jika tidak, dia tidak mau tinggal bersama mereka. Namun dia tidak meninggalkan kunjungannya kepada mereka. Dia tetap mengunjungi mereka dengan cara mendatangi pintu rumah mereka, mengetahui keadaannya, mengucapkan salam, dan berbicara dengan mereka, tetapi dia tidak masuk ke dalam rumah mereka.

Al Marwazi juga mengutip dari Imam Ahmad, "Saya tidak suka berlayar dengan perahu di atas air, sebab perahu dibuat untuk menyeberangi air dan bukan untuk berjalan-jalan di atasnya." Barangkali karena berjalan-jalan di atas perahu yang sedang berada di atas dapat membahayakan.

Imam Ahmad berkata, "Mayat tidak diperbolehkan dikubur di tanah hasil *ghashab*, sebab hal itu merupakan tindakan pada tanah orang lain tanpa izin pemiliknya."

Imam Ahmad berkata tentang orang yang membeli makanan dari tempat yang di*ghashab*, kemudian dia mengetahuinya, "Dia kembali ke tempat dia membeli dan mengembalikan apa yang dibelinya."

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa dia berkata, "Dia melemparkannya, yakni kepada penjualnya. Hal itu, karena dia telah duduk di tempat yang haram dan dilarang, sehingga jual-beli di tempat itu juga haram. Selain itu, karena membeli dari orang yang duduk di tempat yang haram menjadikan mereka tetap melakukan penjualan di tempat itu, sedangkan tidak membeli dari mereka akan membuat mereka tidak duduk di tempat itu.

Imam Ahmad juga berkata, "Seseorang juga tidak membeli dari tempat-tempat yang berada di jalan, kecuali tidak mendapatkan tempat yang lain, maka seolah-olah dia membelinya dengan terpaksa."

Imam Ahmad juga berkata tentang penguasa jika membangun suatu gedung dan mengumpulkan orang-orang di dalamnya untuk berjualan, "Saya tidak suka membeli dari tempat itu." Ini barangkali karena sifat wara' yang mana dalam hal itu dia juga membantu perbuatan yang diharamkan. Namun secara zhahir, dibenarkan berjualan di dalamnya. Sebab apabila sah shalatnya seseorang di dalam ruangan hasil *ghashab* dalam suatu riwayat, padahal ia adalah ibadah, maka yang bukan ibadah lebih utama untuk dikatakan sah.

Imam Ahmad berkata tentang orang yang meng-*ghashab* pekarangan, kemudian ia di*ghashab* lagi dari orang yang meng-*ghashab*nya, lalu peng-*ghashab* kedua ingin mengembalikannya, maka dikumpulkan antara keduanya, yakni antara pemilik pekarangan itu dengan peng-*ghashab* yang pertama. Jika sebagian dari mereka meninggal dunia, maka dia dikumpulkan bersama ahli warisnya.

Adapun Imam Ahmad mengatakan ini sebagai sikap hati-hati, karena dikhawatirkan pertanggungjawaban dari peng-*ghashab* yang pertama, karena bisa jadi dia memintanya dan mengaku memilikinya

di bawah tangan. Jika tidak, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan secara jelas dalam riwayat Abdullah tentang seorang laki-laki yang menitipkan uang seribu kepada orang lain, kemudian orang itu datang kepada yang menitipkan dan berkata, "Fulan telah meng-*ghashab* uang seribu dari saya yang telah dia titipkan kepadamu." Hal itu benar bagi orang yang menitipkan. Jika tidak takut akan ada pertanggungjawaban, maka dia bisa memintanya kepada mereka dan dia menyerahkan uang itu kepada pemiliknya.

864 – Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa yang meng-*ghashab* seorang budak laki-laki atau budak perempuan, dan nilainya seratus, lalu nilainya bertambah karena badannya, atau karena dia belajar hingga harganya menjadi dua ratus, kemudian nilainya berkurang lagi dengan berkurangnya badannya atau karena dia lupa apa yang dipelajarinya, hingga nilainya kembali menjadi seratus, maka tuannya mengambil budak itu dan mengambil seratus dari orang yang meng-*ghashab*."

Pendapat ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata, "Tidak diwajibkan kepadanya untuk mengganti tambahannya, kecuali apabila pemiliknya memintanya untuk dikembalikan lebih, maka dia tidak mengembalikannya. Sebab dia mengembalikan benda itu sebagaimana ketika dia mengambilnya, sehingga dia tidak dijamin atas kekurangan nilainya seperti berkurangnya harganya."

Menurut pendapat kami, "Tambahan itu merupakan tambahan pada diri budak yang di-*ghashab*, sehingga orang yang meng-*ghashab*nya wajib menjaminnya, sebagaimana jika pemiliknya meminta dikembalikannya dan orang yang meng-*ghashab* tidak melakukannya. Ini berbeda dengan bertambahnya harga, apabila

tambahan itu ada dalam keadaan budak itu di-*ghashab*, maka orang yang meng-*ghashab* tidak menjaminnya."

Ketrampilan jika tidak termasuk benda yang di-*ghashab*, maka ia merupakan sifat padanya. Karena itu, orang yang meng-*ghashab* harus menjaminnya. Jika dia diminta mengembalikan barang itu dan sifat itu masih ada, maka dia tidak mengembalikannya. Kami menempatkan ketrampilan dan belajar sebagai harga yang dianggap benda. Sebab ia merupakan sifat yang mengikuti benda itu. Kami juga menempatkan tambahan yang terjadi di tangan orang yang meng-*ghashab* sebagai tambahan yang ada ketika *ghashab*. Sebab ia merupakan tambahan pada benda yang dimiliki oleh orang yang bendanya di-*ghashab*, sehingga ia menjadi miliknya, karena ia mengikuti bendanya.

Sedangkan apabila seseorang meng-*ghashab* budak perempuan yang gemuk, memiliki ketrampilan atau belajar Al-Qur`an dan semacamnya, kemudian budak perempuan itu kurus, dan lupa apa yang dipelajarinya, sehingga nilainya berkurang, maka orang yang meng-ghashab wajib menjamin kekurangannya, dan kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat di dalamnya. Sebab dia berkurang dalam keadaan di-*ghashab* dengan kekurangan yang berpengaruh pada nilainya, sehingga orang yang meng-*ghashab* wajib menjaminnya, sebagaimana jika dia menghilangkan satu bagian dari anggota badannya.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* budak wanita dan nilainya seratus, lalu dia gemuk dan nilainya menjadi seribu, kemudian dia belajar ketrampilan, sehingga nilainya mencapai dua ribu, kemudian setelah itu dia menjadi kurus dan lupa apa yang dipelajarinya, sehingga nilainya kembali ke seratus, maka orang yang meng-*ghashab*nya mengembalikan budak itu dan mengembalikan nilainya yang hilang sebesar seribu sembilan ratus.

Jika dengan kegemukannya itu menjadikan budak wanita tersebut harganya naik menjadi seribu, lalu dia kurus dan harganya menjadi seratus, kemudian dia belajar ketrampilan, lalu nilainya mencapai seribu, kemudian dia melupakannya dan kembali nilainya menjadi seratus, maka orang yang meng-*ghashab*nya mengembalikannya dan mengembalikan seribu delapan ratus, karena dia telah berkurang sembilan ratus dengan kurusnya dan berkurang sembilan ratus lagi dengan sifat lupanya.

Jika budak perempuan yang di-*ghashab* itu gemuk dan nilainya mencapai seribu, kemudian dia kurus dan kembali nilainya menjadi seratus, kemudian dia belajar dan kembali nilainya menjadi seribu, maka orang yang meng-*ghashab*nya mengembalikannya dan mengembalikan sembilan ratus. Sebab hilangnya tambahan yang pertama wajib dijamin, kemudian muncul tambahan lain dari sisi yang lain pada kepemilikan orang yang budaknya di-*ghashab*. Karena itu, tidak diperbolehkan mengembalikan kepemilikan seseorang seperti keadaannya semula.

Sedangkan jika budak wanita itu dengan gemuknya nilainya menjadi seribu, kemudian dia kurus dan kembali nilainya menjadi seratus, kemudian dia gemuk dan kembali nilainya menjadi seribu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, dia mengembalikannya dengan tambahannya yang kedua dan menjamin kurangnya tambahan yang pertama, sebagaimana jika kedua tambahan itu dari dua jenis yang sama, karena kepemilikan seseorang tidak dikembalikan pada keadaannya yang semula. Sebab tambahan yang kedua bukan tambahan yang pertama. Berdasarkan hal ini, jika dia kurus untuk yang kedua kalinya dan kembali nilainya menjadi seratus, maka orang yang meng-*ghashab* menjamin dua kekurangan itu sebesar seribu delapan ratus.

Kedua, jika orang yang meng-*ghashab* mengembalikan budak perempuan itu dalam keadaan gemuk, maka dia tidak dikenakan jaminan apapun, karena dia telah mengembalikan yang hilang,

sehingga menyerupai jika budak perempuan yang di-*ghashab* itu sakit kemudian sembuh, atau lupa apa yang dipelajari kemudian belajar ketrampilan lagi, atau budak itu lari kemudian dia kembali. Ini berbeda dengan jika apabila budak perempuan itu bertambah dari segi lain, maka apa yang hilang tidak dianggap. Aspek ini dianalogikan kepada apa yang telah kami sebutkan dalil-dalil penguatnya.

Berdasarkan hal ini, maka apabila budak perempuan yang di-*ghashab* itu gemuk, kemudian dia menjadi kurus dan nilainya tidak mencapai seperti apa yang dicapai jika dia gemuk pada waktu yang pertama, atau bertambah padanya, maka orang yang meng-*ghashab* menjamin lebih dari dua tambahan ini dan tambahan yang lain masuk ke dalamnya. Sedangkan pada aspek yang pertama, maka dia menjamin keduanya secara bersamaan.

Sedangkan apabila nilai budak itu bertambah dengan belajar atau dengan ketrampilan, kemudian dia lupa dan belajar lagi apa yang dilupakannya, sehingga nilainya yang pertama kembali, maka orang yang meng-*ghashab*nya tidak menjamin kekurangan yang pertama, karena ilmu yang kedua adalah sama dengan ilmu yang pertama dan itu telah kembali.

Jika budak perempuan yang di-*ghashab* itu belajar ilmu atau ketrampilan lain, dan ia seperti mengembalikan harganya, maka dalam hal ini ada dua pendapat dan ini disebutkan oleh Al Qadhi dan inilah juga pendapat madzhab Syafi'i.

Abu Al Khaththab berkata, "Apabila nilainya bertambah, kemudian berkurang, kemudian bertambah seperti tambahan pertama, maka dalam hal itu ada dua pendapat, baik keduanya berasal dari satu jenis, seperti gemuk dua kali, atau dari dua jenis yang berbeda seperti gemuk dan belajar ilmu. Namun pendapat yang pertama lebih diutamakan.

Pasal: Jika budak yang di-*ghashab* itu sakit, kemudian sembuh, atau keduanya matanya pucat kemudian hilang pucatnya, atau seseorang meng-*ghashab* budak perempuan yang langsing kemudian menjadi gemuk yang dapat mengurangi nilainya, kemudian menjadi langsing dan kembali nilainya, maka dia wajib mengembalikannya dan orang yang meng-*ghashab* tidak dikenakan jaminan apapun, sebab tidak hilang apa yang menyebabkan nilainya berkurang dan telah hilang cacat yang menyebabkan adanya jaminan.

Demikian juga, jika budak perempuan itu hamil, lalu nilainya berkurang, kemudian dia melahirkan dan hilang pula apa yang menyebabkannya kurang, maka orang yang meng-*ghashab*nya tidak dikenakan jaminan apapun.

Jika orang yang meng-*ghashab* mengembalikan budak yang di-*ghashab* dalam keadaan kurang, karena sakit, atau cacat, atau obesitas, atau hamil, maka orang yang meng-*ghashab* wajib membayar denda akibat kekurangannya. Jika kekurangannya hilang di tangan pemiliknya, maka dia tidak wajib mengembalikan denda kekurangan yang diambil dari yang meng*ghashab*nya, karena jaminan itu telah ditetapkan ketika budak yang di-*ghashab* itu dikembalikan.

Demikian juga, jika dia mengambil budak yang di-*ghashab* tanpa dendanya, kemudian kekurangan itu hilang sebelum diambil dendanya, maka jaminannya tidak gugur dengan hal itu.

Pasal: Tambahan-tambahan ghashab di tangan orang yang meng-*ghashab*nya dijamin dengan jaminan *ghashab*, seperti kegemukan, ilmu yang dipelajari, ketrampilan, dan lainnya. Demikian juga dengan buah pohon dan anak hewan jika mengalami kerusakan di tangan orang yang meng-*ghashab*, maka dia menjaminnya, baik rusaknya terpisah atau rusak bersama induknya. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata, "Tidak wajib menjamin tambahan-tambahan *ghashab*, kecuali apabila diminta oleh pemiliknya. Peng-*ghashab* bisa saja tidak memenuhi permintaannya, karena tambahan-tambahan itu tidak di-*ghashab*, sehingga dia tidak wajib menjaminya seperti titipan. Dalilnya adalah, karena ghashab adalah haram dan keberadaan tambahan itu di tangannya bukan karena perbuatannya, dan keberadaan tambahan itu padanya bukan perbuatan yang haram dari orang yang meng-*ghashab* asalnya (induknya).

Menurut pendapat kami, "Bahwa harta milik orang yang di-*ghashab* telah berada di tangan orang yang meng-*ghashab* dengan perbuatannya, sehingga dia wajib menjaminnya dengan kerusakan pada asalnya. Adapun pendapat mereka, "Kekuasannya padanya bukan perbuatannya, tidak benar. Sebab dengan menahan induknya dapat menyebabkan dikuasainya anak-anaknya yang merupakan tambahan dari hewan yang di-*ghashab*nya. Sedangkan kekuasannya pada induknya adalah haram."

Pasal: Orang yang meng-*ghashab* tidak wajib menjamin kekurangan nilai yang terjadi akibat berubahnya harga, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ahmad dan ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama'. Dikisahkan dari Abu Tsaur, bahwa dia menjaminnya, karena dia menjaminnya apabila benda itu rusak, sehingga hal itu wajib baginya, jika dia mengembalikannya, seperti masalah kegemukan pada budak.

Menurut pendapat kami, "Bahwa orang yang meng-*ghashab* wajib mengembalikan yang di-*ghashab* sesuai dengan keadaannya, maka apabila tidak ada kekurangan pada benda maupun sifatnya, orang yang meng-*ghashab*nya tidak dikenakan kewajiban apapun, sebagaimana jika benda itu tidak berkurang.

Kami tidak menerima, bahwa orang yang meng-*ghashab* menjaminnya dengan adanya kerusakan pada bendanya. Jika kita

menerimanya, maka hal itu karena dia wajib mengganti nilai benda itu lebih dari nilai sebelumnya dan masuk pada penilaiannya. Ini berbeda, jika orang yang meng-*ghashab* mengembalikannya, maka nilainya tidak wajib dan berbeda dengan masalah kegemukan pada budak, karena ia termasuk bagian dari yang di-*ghashab* dan ilmu ketrampilan merupakan sifat pada budak.

Di sini benda itu tidak hilang, demikian juga dengan sifatnya, dan karena orang yang budaknya di-*ghashab* tidak memiliki hak dalam nilainya dengan kondisi budaknya yang tetap, melainkan haknya hanya ada pada budak perempuan itu, dan ia tetap seperti sebelumnya. Selain itu, karena orang yang meng-*ghashab* menjamin apa yang di-*ghashab* dan nilai itu tidak masuk dalam *ghashab*. Ini berbeda dengan tambahan pada yang di-*ghashab*, maka ia di-*ghashab* dan hilang."

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* sesuatu, lalu dia robek menjadi dua bagian, dan yang di-*ghashab* itu berupa baju yang berkurang nilainya dengan dipotong, maka dia wajib mengembalikannya dan membayar denda kekurangannya. Jika salah satu dari dua bagian itu rusak, maka dia mengembalikan sisanya, nilai yang rusak, dan denda kekurangannya.

Jika nilai baju itu tidak berkurang karena dipotong, maka dia mengembalikan sisanya dan nilai yang rusak, tidak ada yang lainnya. Jika kedua bagian itu masih tetap ada, maka dia wajib mengembalikan keduanya, dan tidak ada kewajiban apapun kepadanya selain itu.

Jika seseorang meng-*ghashab* dua sesuatu yang nilai keduanya menjadi berkurang dengan dipisahkannya, seperti kedua alas kaki dan kedua gagang pintu, lalu salah satunya rusak, maka dia wajib mengembalikan sisanya dan nilai yang rusak serta membayar denda kekurangan dari keduanya. Jika nilai keduanya enam dirham, lalu

salah satunya rusak, sehingga nilai sisanya menjadi dua dirham, maka dia mengembalikan sisanya dan empat dirham.

Dalam masalah ini juga terdapat pendapat yang lain, yaitu bahwa orang yang meng-*ghashab* tidak wajib membayar kecuali nilai kerusakannya dengan mengembalikan sisanya. Pendapat ini merupakan salah satu dari dua pendapat menurut para sahabat Imam Asy-Syafi'i, karena dia tidak merusak selainnya. Selain itu, karena kekurangan sisanya merupakan kekurangan pada nilai, maka dia tidak menjaminnya, seperti kekurangan karena harga yang berubah.

Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, karena ia merupakan kekurangan yang terjadi akibat tindak pidana, sehingga dia wajib menjaminnya seperti merobek baju yang menjadikan nilainya berkurang dengan robekan itu, jika salah satu dari dua robekan itu rusak. Ini berbeda dengan kekurangan harga, maka ia tidak hilang dari yang di-*ghashab*, baik benda maupun maknanya. Di sini orang yang meng-*ghashab* telah menghilangkan makna, yaitu kemungkinan untuk dimanfaatkannya, dan ini adalah yang wajib diganti karena termasuk kekurangan nilainya. Kekurangan ini terjadi dari pihak orang yang meng-*ghashab*, sehingga dia harus menjaminnya, sebagaimana jika dia menghilangkan fungsi matanya, atau pendengarannya, atau akalnya, atau melepaskan susunan pintu dan semacamnya.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* baju, lalu dia memakainya sehingga berkurang separuh dari nilainya, kemudian harga baju itu naik menjadi mahal, sehingga nilainya kembali seperti sebelumnya, maka dia wajib mengembalikannya dan membayar denda kekurangannya.

Jika seseorang meng-*ghashab* baju yang nilainya sepuluh, lalu nilainya berkurang menjadi lima karena dipakai, kemudian nilai itu bertambah menjadi sepuluh, maka dia wajib mengembalikan baju itu dan mengembalikan lima nilainya. Sebab yang dirusak sebelum

mahalnya baju itu nilainya tetap menjadi tanggungan orang yang meng-*ghashab*, maka bukan persoalan mahal dan murahnya baju itu, tetapi tanggungannya tetap ditanggung oleh peng-*ghashab* karena perbuatannya. Demikian juga jika baju itu murah, lalu nilainya menjadi tiga, maka orang yang meng-ghashab tidak wajib membayar kecuali lima dan mengembalikan baju itu.

Jika baju itu rusak secara keseluruhan dan nilainya sepuluh, kemudian menjadi dua puluh, maka dia tidak menjamin kecuali sepuluh. Sebab yang sepuluh ini menjadi tanggungan orang yang meng-*ghashab*, maka ia tidak bertambah dengan mahalnya baju itu dan tidak berkurang dengan murahnya.

Pasal: Jika seseorang meng-ghashab baju, kemudian ada bagian dari baju tersebut yang rusak atau hilang, seperti rajutan handuk dan benang baju, maka dia wajib membayar denda kekurangannya. Jika dia berdiam di suatu tempat untuk jangka waktu seperti itu dikenakan uang sewa, maka dia wajib membayar uang sewanya, baik dia memakainya ataupun tidak.

Jika terkumpul masalahnya, seperti dia berdiam di suatu tempat selama masa tertentu, lalu bagian yang pernah dipakainya hilang, maka dia wajib menjamin keduanya secara bersamaan, yaitu membayar uang sewa dan denda kekurangan barang yang dipakainya, baik bagian barang itu hilang karena dipakai maupun sebab lainnya.

Sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika barang itu berkurang tanpa dipakai, seperti baju yang menjadi berkurang nilainya karena dibentangkan dan berdiam di suatu tempat dalam waktu tertentu, maka dia wajib menjamin dengan membayar uang sewa dan kekurangan barang itu. Jika kekurangan pada barang itu terjadi karena dipakai, seperti baju yang dipakainya dan dibasahinya, maka ada dua pendapat:

Pertama: Dia harus menjamin keduanya secara bersamaan.

Kedua : Diwajibkan kepadanya lebih dari dua hal, seperti uang sewa dan denda kekurangannya. Sebab yang berkurang dari bagiannya harus diganti. Karena itu, orang yang menyewa tidak menjamin bagian-bagian itu dan keluar dari pendapat kami hal seperti itu.

Menurut pendapat kami, "Bahwa masing-masing dari keduanya terpisah dalam hal diwajibkannya. Jika keduanya menyatu, maka keduanya wajib dijamin, sebagaimana jika dia bermukim di suatu tempat dalam waktu tertentu, kemudian ia rusak dan upahnya sesuai dengan manfaat yang hilang dan bukan dengan bagian-bagiannya. Karena itu, dia diwajibkan membayar upah, sekalipun bagian-bagian dari barang itu tidak ada yang hilang. Jika barang yang di-ghashab tidak memiliki nilai upah, seperti pakaian yang tidak dijahit, maka orang yang meng-ghashab tidak wajib membayar upahnya, akan tetapi dia wajib menjamin kekuranganya saja dan bukan yang lain."

Pasal: Jika barang yang di-ghashab berkurang di tangan orang yang meng-ghashab, kemudian dia menjual dan rusak di tangan pembeli, maka pemiliknya bisa meminta jaminan kepada siapapun dari keduanya. Jika orang yang meng-ghashab menjaminnya, maka dia menjamin nilainya lebih dari waktu di-ghashabnya hingga waktu rusaknya. Sebab ia berada dalam tanggungannya dari waktu Ghashabnya hingga waktu rusaknya.

Jika pembeli menjaminnya, maka pemiliknya meminta menjamin nilainya lebih dari sebelumnya, sejak dia memegang barang itu hingga dia merusaknya, sebab waktu sebelum dipegangnya tidak termasuk dalam jaminannya,

Jika pemiliknya mendapatkan upah, maka dia memintanya kepada orang yang meng-ghashab secara keseluruhan. Jika mau pemiliknya dapat memintanya kepada pembeli dengan upah selama barang itu ada di tangannya, dan sisanya bisa diminta kepada orang yang meng-ghashabnya. Perkataan tentang rujuknya masing-masing dari keduanya akan kami sebutkan pada suatu saat nanti, insya Allah.

Pasal: Jika seseorang meng-ghashab gandum, lalu dia mengadonnya, atau meng-ghashab kambing lalu dia menyembelihnya dan memanggangnya, atau meng-ghashab besi lalu dia membuatnya menjadi pisau dan bejana, atau meng-ghashab kayu lalu membuatnya menjadi pintu atau kotak atau kain lalu memotongnya dan menjahitnya, maka ia masih menjadi miliknya, mengambilnya dan mengambil denda kekurangannya jika ada kekurangan. Orang yang meng-ghashab tidak mendapatkan apa-apa pada tambahannya menurut pendapat yang shahih dari madzhab Hanbali. Dan, ini juga pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Imam Abu Hanifah berkata dalam masalah ini semua, "Hak pemiliknya terputus darinya, akan tetapi orang yang meng-ghashab tidak diperbolehkan melakukan tindakan apapun pada barang ghashab yang dibuatnya, kecuali membayar nilainya, lalu dia memilikinya dan bertindak pada barang itu sesukanya."

Muhammad bin Al-Hakam meriwayatkan dari Ahmad bahwa orang yang meng-ghashab dapat memilikinya dengan mengganti nilainya. Akan tetapi ia merupakan perkataan lama yang ditarik kembali. Karena Muhammad meninggal dunia sebelum Abu Abdullah dengan selisih dua puluh tahun.

Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan, bahwa Nabi SAW mengunjungi suatu kaum dari kalangan Anshar di rumah mereka, lalu mereka menghidangkan kambing panggang kepada beliau. Nabi SAW memakan sesuap darinya, lalu mengunyahnya, akan tetapi ia tidak bisa ditelan. Beliau lalu bersabda, *"Kambing ini memberitahukan kepadaku, bahwa ia diambil dengan cara yang tidak benar."* Mereka berkata, "Iya, wahai Rasulullah, kami mencarinya di pasar dan kami tidak mendapatkannya, maka kami mengambil satu ekor kambing milik sebagian orang Anshar tetangga kami dan kami menyetujui mereka berapa harganya." Nabi SAW bersabda,

"Berikanlah ia sebagai makanan bagi para tawanan."[27] Diriwayatkan oleh Abu Dau dengan lafazh sepertinya. Ini menunjukkan, bahwa hak pemiliknya terputus darinya. Kalau bukan karena itu niscaya beliau akan menyuruh mereka untuk mengembalikannya.

Menurut pendapat kami, "Bahwa barang dari harta orang yang dighashab tetap menjadi miliknya, sehingga ia wajib dikembalikan kepadanya, sebagaimana jika dia menyembelih kambing dan tidak memanggangnya. Dan, karena kalau pemiliknya melakukannya sesuatu terhadap miliknya, maka ia tetap tidak hilang darinya. Demikian juga, kalau orang lain melakukan tindakan terhadap barang itu, maka ia tetap tidak hilang darinya. Sebagaimana jika orang yang meng-ghashab menyembelih kambing atau mencairkan emas menjadi dirham. Selain itu, karena kepemilikannya tidak hilang, jika rusak akibat perbuatan selain manusia, maka ia juga tidak hilang akibat perbuatan manusia padanya, seperti yang telah kami sebutkan.

Sedangkan hadits itu, maka ia tidak diketahui sebagaimana yang mereka riwayatkan. Dalam riwayat Abu Daud tidak terdapat lafazh, "Kami menyetujui mereka berapa harganya." Jika memang demikian, maka orang yang meng-ghashab tidak mendapatkan apa-apa dengan perbuatannya, baik benda yang di-ghashabnya bertambah maupun tidak bertambah. Pendapat ini juga dikatakan oleh madzhab Syafi'i.

Abu Al Khaththab menyebutkan, "Bahwa orang yang meng-ghashab ikut menikmati kelebihannya bersama pemiliknya, karena tambahan itu terjadi dengan dimanfaatkannya, dan manfaatnya dianggap seperti benda itu, sehingga ini menyerupai jika seseorang meng-ghashab pakaian, lalu dia mewarnainya."

Pendapat yang pertama disebutkan oleh Abu Bakar dan Al Qadhi, karena orang yang meng-ghashab telah melakukan sesuatu

---

[27] HR. Abu Daud (3/3332), Ahmad dalam Musnadnya (5/264), dan sanadnya *shahih.*

pada kepemilikan orang lain tanpa seizinnya, sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan ganti. Sebagaimana jika orang yang meng-ghashab mendidihkan minyak sehingga nilainya bertambah, atau membangun tembok milik orang lain, atau menanam gandum orang lain di tanahnya, dan semua perbuatan orang yang meng-ghashab.

Sedangkan mewarnai pakaian, maka pewarna itu termasuk barang dari harta yang tidak hilang kepemilikan pemiliknya darinya dengan meletakkannya pada kepemilikan orang lain. Ini merupakan hujjah kepadanya, sebab jika kepemilikannya tidak hilang dari pewarnanya dengan meletakkannya pada kepemilikan orang lain dan menjadikanya seperti sifat, maka kepemilikan orang lain yang tidak hilang darinya dengan perbuatan seseorang kepadanya lebih diutamakan.

Jika dia berdalil, bahwa orang yang menanam benih di tanah orang lain, maka dikembalikan biaya perawatannya kepada orang yang menanamnya, kami katakan, "Tanaman itu milik orang yang meng-ghashab, karena ia adalah barang dari hartanya dan pembiayaan perawatannya telah membuat nilai tanaman itu bertambah. Jika pemilik tanah mengambilnya, dia harus menghitung pembiayaan yang dikeluarkan kepada miliknya.

Dalam masalah kami ini, perbuatan orang yang meng-ghashab pada kepemilikan orang yang barangnya di-ghashab tanpa seizinnya merupakan tindakan lalai. Karena itu, kami katakan, "Adapun diwajibkan nilai tanaman itu menurut salah satu dari dua riwayat. Jika benda itu berkurang tanpa nilainya, maka orang yang meng-ghashabnya mengembalikan yang ada dan nilai kekurangannya. Jika benda dan nilainya berkurang, maka orang yang meng-ghashabnya menjamin keduanya secara bersamaan, seperti minyak jika dididihkan."

Demikian perkataan itu dalam semua tindakan yang dilakukan tanpa izin, seperti melebur emas menjadi dirham atau perhiasan, atau menjadikan tanah liat sebagai batu bata, atau benang dengan dipintal,

atau baju yang dipendekkan. Jika dia membuat sesuatu pada barang dari harta yang di-ghashab, seperti memaku rak-rak dengan paku-paku miliknya, maka dia dapat mencabutnya dan menjamin kekurangannya yang terjadi pada rak itu.

Jika paku-paku itu berasal dari kayu yang di-ghashab atau harta milik orang yang di-ghashab, maka orang yang meng-ghashab tidak mendapatkan apa-apa, dan dia tidak diperbolehkan mencabutnya kecuali apabila pemiliknya menyuruhnya, maka dia harus mencabutnya.

Jika paku-paku itu milik orang yang meng-ghashab, lalu dia memberikannya kepada pemilik rak itu, apakah dia dipaksa untuk menerima pemberian itu? Didasarkan kepada dua pendapat.

Jika orang yang meng-ghashab menyewa orang untuk melakukan sesuatu pada apa yang telah kami sebutkan ini, maka dia wajib mengeluarkan upahnya. Adapun hukum dalam tambahan dan kekurangannya, seperti hukum jika dia sendiri yang melakukannya. Namun demikian, pemiliknya bisa meminta jaminan sesukanya dari keduanya.

Jika seseorang menyewa tukang jagal, lalu dia menyembelih kambing Ghashab, maka pemiliknya bisa mengambilnya dan meminta denda kekurangannya serta mengajukan tuntutan denda kepada siapa yang dikehendaki dari keduanya. Jika dia meminta denda kepada orang yang meng-ghashab, maka dia tidak meminta kepada siapapun setelah itu, jika tukang jagal itu tidak mengetahui keadaan itu. Tetapi jika tukang jagal diminta jaminan, maka dia bisa memintanya kepada orang yang meng-ghashab, karena dia telah menipunya.

Jika tukang jagal itu mengetahui bahwa kambing tersebut adalah kambing Ghashab, lalu pemiliknya meminta denda kepadanya maka dia tidak dapat meminta kepada siapapun. Sebab dia telah merusak harta milik orang lain tanpa seizinnya dan telah mengetahui keadaannya. Jika pemiliknya meminta jaminan kepada orang yang

meng-ghashab, maka dia memintanya kepada tukang jagal itu. Sebab kerusakan itu terjadi darinya, sehingga jaminan itu ditetapkan kepadanya. Jika dia meminjam orang yang menyembelihkan untuknya, maka ini sebagaimana jika dia menyewanya.

Pasal: Jika seseorang meng-ghashab biji-bijian, lalu dia menanamnya atau meng-ghashab benih lalu ia menjadi pohon, atau meng-ghashab telur dan mengeramkannya sehingga menjadi anak ayam, maka ia menjadi milik orang yang barangnya di-ghashab. Sebab ia merupakan barang dari hartanya, sehingga menyerupai apa yang telah disebutkan. Ini keluar dari kepemilikan orang yang meng-ghashab berdasarkan riwayat yang telah disebutkan pada pasal sebelumnya.

Jika seseorang meng-ghashab ayam betina, lalu ayam tersebut bertelur, kemudian dia mengeramkan telurnya dan menetas menjadi anak ayam, maka itu semua tetap milik pemiliknya dan orang yang meng-ghashab tidak mendapatkan sesuatu apapun dari perawatannya.

Imam Ahmad berkata tentang burung yang datang ke rumah suatu kaum, lalu burung itu beranak padanya, maka anak-anak burung itu dikembalikan kepada pemiliknya dan orang yang meng-ghashab tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dilakukannya.

Jika seseorang meng-ghashab kambing betina, lalu dia mengawinkannya dengan kambing jantan, maka anaknya menjadi milik pemilik kambing betina itu. Sebab anak itu merupakan pengembangan dari kambing betina itu.

Jika seseorang meng-ghashab kambing jantan, lalu dia mengawinkan dengan kambing betina miliknya, maka anak kambing itu menjadi milik pemilik kambing betina, sebab anak kambing ikut pada ibunya. Pemilik kambing jantan tidak mendapatkan upah, karena Nabi SAW melarang menjual sperma hewan jantan.[28] Jika emas

[28] HR. Al Bukhari (4/2284/*Fath Al Bari*), Abu Daud (3/3429), At-Tirmidzi (3/1273), An-Nasa`i (7/4685), dan Ahmad dalam Musnadnya (2/14).

dibuat berkurang karena dilebur, maka kekurangannya tentu membahayakan.

Pasal: Jika seseorang meng-ghashab dinar atau dirham dari orang lain dan mencampurnya dengan semisalnya milik orang lain juga, sehingga keduanya tidak dapat dibedakan, maka kedua orang itu menjadi dua orang yang berserikat. Imam Abu Hanifah berkata, "Barang itu dimiliki oleh orang yang meng-ghashab dan dia harus membayar denda sepertinya kepada keduanya. Jika dia mencampurnya dengan sepertinya dari hartanya, maka dia memilikinya, sebab ia berhalangan untuk diserahkan bendanya, sehingga ia menyerupai jika barang itu rusak."

Menurut pendapat kami, "Ini merupakan perbuatan pada barang yang di-ghashab dengan cara zhalim, sehingga hartanya tidak dinyatakan hilang, dan ia tetap menjadi milik pemilikna, seperti kambing yang disembelih."

Pasal: Jika seseorang meng-ghashab seorang budak laki-laki, lalu dia berburu atau mencari kasab, maka hasilnya menjadi milik tuannya. Jika seseorang meng-ghashab hewan pemburu, seperti macan dan burung elang, lalu dia mempergunakannya untuk berburu, maka hewan buruan itu menjadi milik pemilik hewan pemburu itu, sebab ia adalah hasil dari kerjanya, maka ia menyerupai buruan yang dilakukan oleh budak. Ada kemungkinan ia milik orang yang meng-ghashab, sebab hewan pemburu hanyalah alat miliknya. Karena itu, dalam penyebutannya cukup disebut mengirim hewan pemburu.

Jika seseorang meng-ghashab busur atau panah atau jaring, lalu dipergunakan untuk berburu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Hewan buruan itu adalah milik pemilik busur, panah, dan jaring, karena ia merupakan hasilnya, sehingga ia menyerupai perkembangan dari harta miliknya dan hasil kasab budaknya.

Kedua: Hewan buruan itu adalah milik orang yang meng-ghashab, sebab hewan buruan itu diperoleh karena perbuatannya dan ini semua adalah alatnya, maka ia menyerupai jika seseorang menyembelih dengan pisau milik orang lain.

Jika kami katakan, "Hewan buruan itu milik orang yang meng-ghashab," maka dia wajib membayar upah itu semua selama alat itu berada di tangannya, jika memang pemiliknya berhak mendapatkan uang sewa.

Jika katakan, "Hewan buruan itu adalah milik pemilik busur, panah, dan jaring," maka:

Pertama: Dia tidak mendapatkan upah selama alat itu dipergunakan berburu menurut salah satu dari dua pendapat. Sebab upah diperoleh dengan manfaatnya dan manfaatnya dalam masa ini kembali kepada pemiliknya, maka dia tidak berhak mendapatkan gantinya kepada orang lain, Sebagaimana jika seseorang menanam benih di tanah milik orang lain, lalu pemilik tanah itu mengambil tanamannya dengan pembiayaannya.

Kedua: Pemiliknya mendapatkan upah semisalnya, sebab orang yang meng-ghashab telah memakai manfaatnya, sehingga ia menyerupai jika dia tidak berburu sesuatu.

865 – Masalah: Abul Qasim Al Khiraqi berkata, "Barangsiapa yang meng-ghashab seorang budak wanita, lalu dia menyetubuhinya dan menghamilinya, maka dia wajib terkena had (sanksi), dan tuannya mengambilnya beserta anaknya dan mahar semisalnya."

Penjelasan: Bahwa orang yang meng-ghashab jika menyetujui budak perempuan yang di-ghashab, maka dia telah berzina, karena dia bukan istrinya dan juga bukan budak miliknya. Jika dia mengetahui hukumnya haram, maka dia wajib mendapatkan hukum had zina, karena dia tidak memiliki budak itu dan juga tidak memilikinya

dengan syubhat. Dia juga wajib membayar mahar semisalnya yang diberikan secara paksa maupun suka rela.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada mahar suka rela, karena Nabi SAW melarang memberikan mahar perzinaan."[29]

Menurut pendapat kami, "Bahwa ini merupakan hak tuannya, maka hukumannya tidak gugur dengan mahar yang diberikannya secara suka rela, sebagaimana jika budak perempuan itu mengizinkan untuk dipotong tangannya. Selain itu, karena ia merupakan hak tuannya, sekalipun dia tidak menyukainya, sehingga orang yang meng-ghashab dan menyetubuhinya wajib membayar mahar suka rela, seperti membayar upah atas manfaatnya. Hadits itu diarahkan kepada jika perempuan itu adalah perempuan merdeka, maka diwajibkan denda keperawanannya, karena ia merupakan ganti bagian darinya. Ada kemungkinan tidak wajib, karena mahar perawan sudah termasuk di dalamnya denda keperawanan."

Karena itu, dia harus menambah lebih dari mahar wanita janda menurut tradisi, karena di dalamnya terkandung makna menghilangkan keperawanan.

Jika budak perempuan yang disetubuhi oleh orang yang meng-ghashab itu hamil, maka anaknya milik tuannya, karena anak merupakan perkembangan dari ibunya yang budak dan bagiannya dan nasabnya tidak diikutkan kepada yang menyetubuhinya karena dia adalah anak dari hasil hubungan zina.

Jika budak itu melahirkan anaknya dalam keadaan hidup, maka dia wajib mengembalikannya bersama ibunya. Jika dia menggugurkannya dan mati, maka ornag yang meng-ghashab tidak diminta jaminan, karena kita tidak mengetahui hidupnya sebelum ini.

---

[29] HR. Al Bukhari (9/5346/*Fath Al Bari*), Muslim (3/*Musaqah*/1198),39), Abu Daud (3/2159), Ad-Darimi (2/2568), Ahmad dalam Musnadnya (4/118, 120), Malik dalam *Al-Muwaththa`* (2/656).

Ini adalah pendapat Al Qadhi dan yang zhahir dari madzhab Syafi'i menurut para sahabatnya.

Al Qadhi Abul Husain[30] berkata, "Dia wajib menjamin dengan nilainya, jika bayi itu hidup." Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i, karena dia menjaminnya jika anak itu gugur dengan dipukulnya. Apa yang dijamin akibat dirusak, maka orang yang meng-ghashab wajib menjamin karena rusak di tangannya, seperti upah benda. Yang lebih diutamakan –insya Allah– dia menjaminnya dengan sepersepuluh dari nilai ibunya. Sebab yang dijamin akibat tindak pidana, maka ia juga dijamin karena kerusakannya, seperti bagian-bagiannya.

Jika budak perempuan itu melahirkan bayi dalam keadaan hidup, maka dia dijamin di tangan orang yang meng-ghashab, seperti ibunya. Jika dia mati setelah itu, maka orang yang meng-ghashabnya dijamin dengan nilainya. Jika nilai ibunya berkurang dengan melahirkan, maka orang yang meng-ghashab menjamin kekurangannya dan tidak pulih dengan lahirnya anaknya. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Imam Abu Hanifah berkata, "Kekurangannya menjadi pulih kembali dengan lahirnya anaknya."

Menurut pendapat kami, "Anak dari budak perempuan itu menjadi milik tuannya dan kekurangannya yang terjadi akibat tindak pidana pada ibunya tidak dianggap hilang dengan lahirnya anaknya, sama seperti kekurangannya sebelum budak itu melahirkan."

Jika orang yang meng-ghashab memukul perutnya, lalu dia mengalami keguguran dan anak itu mati, maka dia wajib menjamin sepersepuluh dari nilai ibunya. Jika ada orang asing memukul perutnya, maka dalam hal itu hukumnya sama. Pemiliknya bisa meminta jaminan kepada siapapun dari keduanya. Jika pemiliknya meminta jaminan kepada orang yang meng-ghashab, maka dia bisa

---

[30] Dalam cetakan: Barangkali yang dimaksud adalah Al-Qadhi Al Husein.

memintanya kepada orang yang memukulnya. Akan tetapi jika pemiliknya meminta jaminan kepada orang yang memukulnya, maka dia tidak bisa meminta jaminan kepada siapapun. Karena kerusakan itu disebabkan olehnya, sehingga jaminan itu ditetapkan kepadanya.

Jika dengan dipukul budak perempuan itu mati, maka dia wajib menjamin nilainya lebih dari sebelumnya, dan termasuk dalam hal itu denda keperawanannya dan kekurangan akibat dia melahirkan, akan tetapi tidak termasuk dalam hal itu jaminan anaknya dan mahar semisalnya, baik dalam hukum ini semua dalam keadaan terpaksa maupun sukarela, sebab ia merupakan hak tuannya, sehingga mahar itu tidak gugur dengan sukarelanya.

Sedangkan hak-hak Allah, seperti hukum had padanya, dosa, dan cambuk hukumnya wajib. Jika hubungan badan itu dilakukan dengan sukarela dan budah perempuan itu mengetahui hukumnya haram, maka dia juga dikenakan hukum had, jika dia sudah termasuk dalam kategori yang layak dihukum had, dan jika tidak, maka dia tidak dihukum had, akan tetapi dia tetap berdosa.

Pasal: Jika orang yang meng-ghashab tidak mengetahui hukumnya haram, misalnya karena baru masuk Islam, atau karena dia dibesarkan di pedalaman dan tersembunyi darinya hal seperti itu, lalu dia berkeyakinan halal dan dia juga berkeyakinan bahwa budak perempuan itu adalah budaknya, kemudian mengambilnya, ternyata dia bukan budak perempuannya, maka ia tidak terkena *had* (sanksi). Sebab hukum had ditolak dengan syubhat, akan tetapi dia wajib membayar mahar dan denda keperawanannya.

Jika budak perempuan itu hamil, maka anak yang dilahirkan merdeka, karena keyakinannya bahwa budak perempuan itu miliknya dan nasabnya ikut padanya, karena syubhat.

Jika budak perempuan itu melahirkannya dalam keadaan bayi itu mati, maka dia tidak dikenakan jaminan. Karena si janin tidak

diketahui hidupnya, melainkan yang wajib dihitung nilainya karena adanya penyiasatan seperti itu.

Jika budak perempuan itu melahirkan dalam keadaan bayi itu hidup, maka orang yang meng-ghashab ibunya tersebut wajib mengganti nilainya pada hari dipisahnya, karena dia telah menghilangkan status budak bayi itu dengan keyakinannya tadi, dan tidak mungkin dihitung nilainya dalam keadaan hamil, maka ia diperhitungkan ketika dipisahnya, karena itu adalah keadaan pertama yang mungkin untuk diperhitungkan nilainya. Dan karena waktu itu adalah waktu dibuatnya taktik antara dirinya dengan tuannya.

Jika orang yang meng-ghashab itu memukul perut budak perempuan yang di-ghashab tersebut, lalu dia mengalami keguguran dan janin itu keluar dalam keadaan mati, maka dia wajib membayar denda berupa anak budak laki-laki atau budak perempuan, nilainya sebesar lima ekor unta yang diwariskan darinya, dan tidak diwarisi oleh orang yang memukulnya. Sebab dia telah membunuh janin merdeka dan dia wajib membayar kepada tuannya sebesar sepersepuluh dari nilai ibunya. Sebab keguguran itu secara zhahir disebabkan oleh pukulan dan jaminannya dimiliki oleh tuannya. Karena itu, jika perempuan itu melahirkannya dalam keadaan bayi itu hidup, maka kami menilainya dengan nilai budak.

Jika orang yang memukul adalah orang asing, maka dia wajib membayar budak laki-laki maupun perempuan sebagai diyat janin yang merdeka. Karena dia telah dihukumi merdeka dan menjadi pewaris darinya. Orang yang meng-ghashab wajib membayar sepersepuluh dari nilai ibunya kepada tuannya. Karena dia menjaminnya dengan jaminan budak. Selain itu, karena status budaknya telah hilang dari tuannya dan terjadi kerusakan di tangannya.

Adapun hukumnya dalam mahar, denda, upah, kekurangan karena melahirkan dan nilainya seperti yang telah disebutkan, jika keduanya mengetahui hukumnya haram. Sebab ini merupakan hak

manusia, sehingga tidak gugur dengan ketidaktahuannya, dan yang tersalah dendanya seperti diyat.

866 – Masalah: Abu Al Qasim Al Khiraqi berkata, "Jika orang yang meng-ghashab menjual budak perempuan itu, lalu pembelinya menyetubuhinya dan dia melahirkan, sedangkan yang membelinya tidak mengetahui, maka budak perempuan itu dikembalikan kepada tuannya dan dia membayar mahar semisalnya. Dia juga menebus anak-anaknya dengan yang seperti mereka dan mereka menjadi bebas, dan itu semua diminta kepada orang yang meng-ghashab."

Penjelasan: Bahwa orang yang meng-ghashab apabila menjual budak perempuan, maka penjualannya tidak benar. Sebab dia telah menjual harta milik orang lain tanpa seizinnya. Dalam hal ini juga terdapat riwayat lain, bahwa sah dan terlaksana jual belinya, karena Ghashab secara *zhahir* waktunya panjang. Jika tidak sah tindakan orang yang meng-ghashab niscaya hal ini akan menyebabkan bahaya dengan kepemilikan itu dan pembeli. Sebab pemiliknya tidak memiliki harganya dan pembelinya juga tidak memilikinya.

Sebagai masalah cabang pada riwayat pertama: Jika pembeli menyetubuhi budak yang dibelinya, maka hukumnya seperti jika orang yang meng-ghashab menyetubuhinya. Akan tetapi apabila pembeli mengaku tidak mengetahui, maka pengakuan itu diterima darinya. Ini berbeda dengan pengakuan orang yang meng-ghashab, maka pengakuannya tidak diterima darinya, kecuali dengan syarat seperti yang telah kami sebutkan.

Diwajibkan mengembalikan budak perempuan itu kepada tuannya, dan pemiliknya bisa meminta kepada salah satu dari keduanya untuk mengembalikannya, karena orang yang meng-ghashab telah mengambilnya dengan cara yang tidak benar. Nabi SAW telah bersabda, "Tangan bertanggungjawab atas apa yang

diambilnya hingga ia mengembalikannya."[31] Pembeli juga mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, sehingga ia termasuk ke dalam kategori hadits ini, dan karena harta orang lain ada di tangannya, dan ini alhamdulillah tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya.

Pembeli yang telah menyetubuhi budak wanita milik orang lain tanpa nikah harus membayar mahar dan dia juga harus membayar denda keperawanannya dan kekurangannya akibat melahirkan. Jika budak perempuan itu melahirkan dari hasil hubungan dengannya, maka anak itu merdeka, karena dia yakin bahwa dia telah menyetubuhi budak perempuan miliknya, dan hal itu telah menghalangi status anak itu untuk menjadi budak. Bahkan nasabnya diikutkan kepada nasabnya.

Pembeli harus membayar tebusan anak-anak itu kepada tuannya, karena dia telah menghilangkan status budak mereka dengan meyakini bahwa hubungan badan itu halal. Ini shahih dalam madzhab Hanbali dan itu juga pendapat para sahabat Imam Ahmad bin Hanbal.

Ibnu Manshur mengikutip dari Imam Ahmad, bahwa pembeli tidak harus menebus anak-anaknya dan tuannya tidak mendapatkan ganti mereka, karena mereka dalam keadaan menjadi segumpal daging telah merdeka, dan mereka tidak bernilai pada saat itu.

Al-Khallal berkata, "Aku mengiranya perkataan Abu Abdullah. Namun menurutku, dia membayar tebusan mereka kepada tuannya." Pendapat ini juga dikutip oleh Ibnu Manshur dan Ja'far bin Muhammad. Sebagaimana ini juga perkataan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, bahwa dia membayar tebusan mereka dengan gantinya pada hari dilahirkannya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Imam Abu Hanifah berkata, "Diwajibkan pada hari dimintanya, karena anak dari budak perempuan yang di-ghashab tidak

---

[31] HR. Abu Daud (3/3561), At-Tirmidzi (3/1266), dan sanadnya *dhaif.*

dijamin olehnya, kecuali dilarang. Sebelum diminta, maka tidak ada larangan, sehingga tidak wajib." Pada pembahasan yang telah lalu, kami menyebutkan, bahwa anak itu juga dijamin, dan itu dimulai dari sejak dia dilahirkan. Sebab itulah keadaan pertama yang mungkin dia diperhitungkan nilainya.

Para sahabat kami berbeda pendapat tentang dengan apa dia membayar tebusan mereka. Di sini Al Kharqi mengutip perkataan Imam Ahmad, bahwa dia menebus mereka dengan yang semisal mereka. Secara *zhahir* yang dimaksud dengan semisal mereka adalah dalam hal usia, sifat, jenis kelamin; laki-laki atau perempuan. Dan, Imam Ahmad telah menulis tentang hal itu.

Abu Bakar Abdul Aziz berkata, "Dia menebus mereka dengan semisal mereka dalam hal nilainya." Diriwayatkan riwayat ketiga dari Imam Ahmad, "Bahwa mereka ditebus dengan nilai mereka." Inilah juga pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dan inilah yang ashah –insya Allah – sebab hewan tidak termasuk yang diganti kesamaannya, melainkan dijamin dengan nilainya, seperti semua yang diperhitungkan nilainya. Dan, karena apabila orang yang meng-ghashabnya merusakanya, maka dia menjamin dengan nilainya. Kami telah menyebutkan pendalilan dari pendapat-pendapat ini di lebih dari satu tempat.

Sedangkan perkataan Al Kharqi, "Dalam hal itu semua, pemiliknya dapat memintanya kepada orang yang meng-ghashab," yakni maharnya dan apa tebusan untuk anak-anaknya. Sebab pembeli telah ikut campur agar anak-anak itu diserahkan kepadanya dan dapat berhubungan badan tanpa memberikan ganti uang. Jika anak-anak itu tidak diserahkan kepadanya, maka pembeli telah menipunya, sehingga pemiliknya bisa menuntut kepadanya.

Adapun budak perempuan, jika dikembalikan oleh pembeli kepada pemiliknya, maka dia tidak meminta gantinya kepadanya, sebab budak perempuan itu milik pemiliknya, melainkan dia meminta

harganya kembali kepada orang yang meng-ghashab yang telah mengambil uang itu darinya.

Jika budak perempuan itu telah mukim bersama orang yang meng-ghashabnya dan untuk waktu seperti itu telah diupah, maka dia wajib membayar upahnya. Jika dia meng-ghashabnya dan menghilangkan keperawanannya, maka dia wajib membayar denda keperawanannya. Jika budak perempuan itu berkurang nilainya karena melahirkan atau sebab lain, maka orang yang meng-ghashabnya wajib membayar denda kekurangannya.

Jika budak perempuan itu mengalami kerusakan di tangan orang yang meng-ghashabnya, maka dia wajib mengganti nilainya. Setiap jaminan yang diwajibkan kepada pembeli, maka orang yang miliknya di-ghashab dapat memintanya kepada siapapun dari keduanya (pembeli atau peng-ghashab). Sebab tangan peng-ghashab menjadi penyebab jatuhnya kepemilikan itu ke tangan pembeli. Apa yang diwajibkan kepada orang yang meng-ghashab, seperti upah keberadaannya padanya hingga waktu tertentu, yang dengannya dia mengalami kerusakan di tangannya atau mengalami kekurangan, maka pemilik hanya dapat memintanya kepada orang yang meng-ghashab saja. Sebab hal itu terjadi sebelum budak perempuan itu ada di tangan pembelinya.

Jika pemiliknya meminta kepada pembeli apa yang diwajibkan padanya dan dia mengambil darinya, lalu pembeli meminta gantinya kepada orang yang meng-ghashab, maka dipertimbang. Jika ketika membeli pembeli mengetahui, bahwa budak perempuan itu tidak dalam keadaan di-ghashab, maka dia tidak dapat meminta sesuatu apapun kepada orang yang meng-ghashab. Sebab penyebab yang mewajibkan jaminan ada di tangannya tanpa ada unsur tipuan. Jika dia mengetahui, maka ini ada tiga macam:

Pertama: Pembeli tidak bisa memintanya kepada orang yang meng-ghashab dan ia adalah nilai budak perempuan itu, jika dia rusak di tangannya. Dia juga harus membayar denda keperawanannya, dan

mengganti satu bagian dari bagian-bagiannya. Sebab campur tangan pembeli menunjukkan bahwa dia menjadi penjamin terhadap harga itu.

Kedua: Pembeli bisa memintanya kepada orang yang meng-ghashab, dan ia adalah ganti dari anak itu jika budak perempuan itu melahirkan anak darinya, karena dia telah melakukan akad bersama orang yang meng-ghashab, sehingga anaknya dia yang menjaminnya, sekalipun tidak ada kerusakan darinya. Adapun syariat Islam menilainya rusak, karena penjualan itu dilakukan oleh orang yang meng-ghashab. Demikian juga dengan kekurangan pada nilai budak itu karena melahirkan.

Ketiga: Ada perbedaan pendapat, yaitu membayar mahar semisalnya dan membayar upah atas manfaatnya. Apakah pembeli bisa memintanya kepada orang yang meng-ghashab? Dalam hal ini ada dua riwayat:

Riwayat pertama: Pembeli bisa memintanya kepada orang yang meng-ghashab. Ini pendapat Al Kharqi, karena dia telah masuk ke dalam akad dan merusaknya tanpa ganti. Jika gantinya didenda, maka dia dapat memintanya kepada orang yang meng-ghashabnya, seperti ganti anak dan jaminan kekurangan pada nilai budak karena melahirkan. Ini juga salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Riwayat kedua: Pembeli tidak bisa memintanya kepada orang yang meng-ghashab, dan inilah pilihan Abu Bakar dan pendapat Abu Hanifah. Sebab dia telah didenda untuk memenuhi gantinya, sehingga pembeli tidak bisa memintanya kepada orang yang meng-ghashab. Setiap yang bisa diminta kepada pembeli, pembeli tidak bisa memintanya kepada orang yang meng-ghashab. Apabila pembeli memintanya kepada orang yang meng-ghashab, maka dia memintanya kepada pembeli. Setiap yang bisa diminta kepada pembeli, pembeli bisa memintanya kepada orang yang meng-ghashab. Apabola orang yang meng-ghashab telah didenda, maka dia tidak dapat memintanya kepada pembeli. Jika budak perempuan itu dikembalikan dalam

keadaan hamil, lalu dia meninggal dunia karena melahirkan, maka dia dijamin oleh orang yang menyetubuhinya, karena kerusakan itu disebabkan olehnya.

Pasal: Barangsiapa yang memaksa seorang perempuan untuk berzina, maka dia wajib mendapatkan had, tanpa perempuan itu, karena dia berhalangan. Orang yang menyetubuhinya wajib membayar mahar semisalnya, baik perempuan itu berstatus merdeka maupun budak. Jika perempuan itu berstatus merdeka, maka mahar itu menjadi miliknya. Akan tetapi jika perempuan itu berstatus budak, maka maharnya milik tuannya. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i.

Imam Abu Hanifah berkata, "Tidak wajib membayar mahar, karena hubungan badan itu berhubungan dengan diwajibkannya *had*, sehingga tidak diwajibkan kepadanya membayar mahar sebagaimana jika perempuan itu melakukannya dengan sukarela."

Menurut pendapat kami, "Bahwa dia telah melakukan hubungan badan bukan pada budak perempuan miliknya yang dapat mengggugurkan *had*. Jika orang yang menyetubuhinya termasuk orang yang menjamin haknya, maka dia wajib membayar maharnya, sebagaimana jika dia menyetubuhinya karena syubhat. Sedangkan jika perempuan itu disetubuhi dengan suka rela, maka apabila dia seorang budak perempuan, diwajibkan membayar mahar bagi yang menyetubuhinya. Sebab mahar itu merupakan hak tuannya, maka mahar tidak gugur dengan kerelaan budak perempuan itu."

Jika perempuan yang disetubuhi bukan seorang budak, maka dia tidak wajib mendapatkan mahar, sebab kerelaannya berbarengan dengan sebab yang mewajibkannya, maka tidak diwajibkan mahar bagi laki-lakinya, sebagaimana jika dia mengizinkan memotong tangannya dan merusak bagian darinya.

Diriwayatkan riwayat lain dari Imam Ahmad, bahwa perempuan janda tidak mendapat mahar, sekalipun dipaksa disetubuhi.

Demikian yang dikutip oleh Ibnu Manshur dan dipilih oleh Abu Bakar. Pendapat yang benar adalah yang pertama, sebab dia dipaksa melakukan hubungan yang haram, maka dia mendapatkan mahar sebagaimana mahar perawan, dan diwajibkan denda keperawanan bersama mahar itu, sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Pasal: Jika orang yang meng-ghashab menyewakan sesuatu yang di-ghashabnya, maka penyewaannya batal menurut salah satu dari beberapa riwayat, seperti jual beli, dan pemiliknya bisa meminta jaminan kepada siapapun dari keduanya dan upah semisalnya. Jika pemiliknya meminta jaminan kepada penyewanya, maka dia tidak bisa memintanya kepada orang yang meng-ghashab. Sebab dia telah masuk ke dalam akad untuk menjamin manfaat itu, kecuali apabila upah semisalnya bertambah dari yang telah disebutkan dalam akad, maka dia meminta tambahannya dan gugur apa yang disebutkan dalam akad.

Jika orang yang menyewa membayarkan upah sewanya kepada orang yang meng-ghashab, maka dia dapat memintanya kepadanya. Jika benda yang disewa rusak di tangan orang yang menyewa, maka pemiliknya bisa mendenda siapa saja dari keduanya. Jika pemiliknya meminta denda kepada orang yang menyewanya, maka dia dapat meminta hal itu kepada orang yang meng-ghashab, sebab dia telah masuk bersamanya, bahwa dia tidak menjamin benda itu dan dia tidak mendapatkan apa-apa dengan didendanya. Ini apabila orang yang menyewa tidak mengetahui bahwa benda itu adalah benda Ghashab.

Jika penyewanya mengetahuinya, maka dia tidak meminta kepada siapapun. Sebab dia telah memasuki akad itu dengan sadar dan kerusakan itu terjadi di tangannya, sehingga jaminan itu ditetapkan kepadanya. Jika pemiliknya mendenda orang yang meng-ghashab, maka dia bisa meminta upah dan nilainya kepada orang yang menyewa dalam keadaan apapun, dan memintanya nilainya apabila penyewanya mengetahui Ghashab itu, jika tidak maka dia tidak

diminta. Inilah juga pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Al-Hasan dalam pasal itu semua.

Dikisahkan dari Abu Hanifah, bahwa upah sewa itu milik orang yang meng-ghashab, dan bukan milik pemilik rumah itu. Ini rusak, karena upah adalah ganti dari manfaat yang dimiliki oleh pemilik rumah, dan tidak dimiliki oleh orang yang meng-ghashab, seperti ganti bagian-bagiannya.

Pasal: Jika orang yang meng-ghashab menitipkan apa yang di-ghashabnya atau mewakilkan kepada seseorang untuk menjulanya dan menyerahkan kepadanya, lalu ia mengalami kerusakan di tangannya, maka pemiliknya bisa meminta jaminan kepada siapapun dari keduanya. Adapun orang yang meng-ghashab, karena dia telah menghalangi antara pemiliknya dengan apa yang dimilikinya, sehingga ditetapkan tangan yang zhalim kepadanya. Sedangkan orang yang menerima titipan dan yang diwakilkan, maka karena keduanya telah memegang kepemilikan yang bersih dengan cara yang tidak benar.

Apabila pemiliknya menetapkan denda kepada orang yang meng-ghashab, sedangkan keduanya tidak mengetahui Ghashab itu, maka jaminan itu ditetapkan kepadanya, dan dia tidak bisa memintanya kepada siapapun.

Apabila pemiliknya menetapkan denda kepada keduanya, maka keduanya dapat memintanya kepada orang yang meng-ghashab dengan apa yang didendakan kepada keduanya, berupa nilai dan upahnya. Sebab keduanya telah memasuki sesuatu yang mestinya dia tidak harus menjaminnya dan keduanya juga tidak mendapatkan ganti dari apa yang dijamin keduanya.

Jika keduanya mengetahui, bahwa benda itu berasal dari Ghashab, maka jaminan itu ditetapkan kepada keduanya, karena kerusakan terjadi di bawah tangannya tanpa ada unsur tipu daya kepada keduanya, sehingga jaminan itu ditetapkan kepadanya. Jika

keduanya didenda, maka dia tidak dapat memintanya kepada orang yang meng-ghashab. Jika orang yang di-ghashab didenda, maka dia dapat memintanya kepada keduanya, sebab kerusakan itu terjadi di tangan keduanya.

Jika orang yang meng-ghashab melukai budak perempuan yang di-ghashab atau menggembalikannya kepada pemiliknya, lalu dia menjadi cacat karena luka tersebut, maka jaminan itu ditetapkan kepada orang yang meng-ghashab dalam keadaan apapun, karena dialah yang merusak, sehingga jaminan itu ditetapkan kepadanya, sebagaimana jika dia melakukan pengrusakan secara langung ketika budak perempuan itu berada di tangannya.

Pasal: Jika orang yang meng-ghashab meminjamkan budak perempuan yang di-ghashabnya, lalu dia menjadi cacat di tangan orang yang meminjam, maka pemiliknya bisa meminta jaminan kepada siapa saja yang dikehendakinya dari keduanya, upah dan nilainya. Jika orang yang meminjamnya didenda, sedangkan dia mengetahui Ghashab itu, maka dia tidak bisa memintanya kepada siapapun. Jika pemiliknya mendenda orang yang meng-ghashab, maka dia bisa memintanya kepada orang yang meminjam.

Jika orang yang meminjam tidak mengetahui Ghashab itu, lalu pemiliknya mendendanya, maka dia tidak dapat meminta kembali nilai yang di-ghashab itu, sebab keberadaannya di tangannya dijamin olehnya. Apakah dia dapat meminta kembali yang didendakan berupa upah? Ada dua pendapat:

Pertama: Dia dapat memintanya kembali, karena dia telah masuk ke dalam beberapa manfaat miliknya tanpa ada kewajiban baginya untuk menjaminnya.

Kedua: Dia tidak dapat memintanya kembali, karena dia telah memanfaatkannya. Maka dia telah memenuhi ganti apa yang didendakan kepadanya. Demikian juga hukumnya apabila bagian-bagian itu rusak karena dipakai.

Apabila budak perempuan itu ketika diambil lebih banyak nilainya dari waktu rusaknya, lalu pemiliknya meminta jaminan dengan nilai yang lebih banyak, maka peminjamnya harus meminta selisih antara dua nilai itu, sebab dia telah memasuki sesuatu yang seharusnya dia tidak menjaminnya dan belum memenuhi gantinya.

Jika orang yang meminjam mengembalikannya kepada orang yang meng-ghashab, maka pemiliknya bisa meminta jaminan juga kepadanya, sebab dia telah menghilangkan kepemilikan pemiliknya dengan menyerahkannya kepada orang yang tidak berhak, dan jaminan itu ditetapkan kepada orang yang meng-ghashab jika terjadi kerusakan di tangannya. Demikian hukumnya dalam masalah titipan.

Pasal: Jika budak perempuan yang di-ghashab diberikan kepada orang yang mengetahui Ghashab itu, maka jaminannya ditetapkan kepada orang yang menerima pemberian itu. Maka jika dia didenda berupa nilai budak perempuan itu atau bagian-bagiannya, dia tidak dapat memintanya kepada siapapun. Sebab kerusakan itu terjadi di tangannya dan dia tidak ditipu oleh siapapun. Demikian juga dengan upah selama budak perempuan itu ada padanya dan denda kekurangannya jika terjadi.

Jika orang yang menerima pemberian itu tidak mengetahui yang diberikan kepadanya berupa budak perempuan yang di-ghashab, maka pemiliknya dapat meminta jaminan kepada orang yang dikehendakinya dari keduanya. Jika dia meminta jaminan kepada orang yang diberi, maka dia dapat memintanya kepada orang yang memberinya senilai budak perempuan itu atau bagian-bagiannya, karena dia telah menipunya.

Imam Abu Hanifah berkata, "Siapapun di antara keduanya yang diminta jaminan, maka dia tidak dapat memintanya kepada siapapun."

Menurut pendapat kami, "Bahwa orang yang diberi telah memasuki sesuatu yang dia menerima pemberian itu, sehingga dia

wajib meminta apa yang didendakan berupa nilainya, seperti nilai anak-anaknya, dan kami setuju dia meminta kembali jaminannya. Sedangkan upah dan mahar serta denda keperawanannya, apakah dia dapat memintanya kepada orang yang diberi atau kepada orang yang memberi? Ada dua pendapat. Jika dia meminta jaminan kepada orang yang memberi, apakah dia dapat meminta kepada orang yang diberi? Ada dua pendapat."

Pasal: Tindakan yang dilakukan oleh orang yang meng-ghashab seperti tindakan orang yang tidak memilik hak, sebagaimana yang telah kami sebutkan dari dua riwayat itu. *Pertama*: Tindakannya batal.

Kedua : Diperbolehkan, akan tetapi tergantung kepada izin pemiliknya.

Abu Al Khaththab menyebutkan, bahwa dalam tindakan orang yang meng-ghashab secara hukum ada satu riwayat, yaitu bahwa tindakan itu sah, baik itu dalam hal ibadah, seperti thaharah, shalat, zakat, haji, maupun akad-akad seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan nikah. Namun ini harus terikat dengan akad-akad yang tidak dibatalkan oleh pemiliknya.

Sedangkan apabila pemiliknya memilih membatalkannya dan mengambil yang diakadkan, maka kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di dalamnya. Sedangkan apabila pemiliknya tidak memiliki sikap, maka pendapat yang benar dalam hal itu, bahwa orang yang meng-ghashab lama masanya dan banyak tindakannya. Dalam keputusan membatalkannya terdapat banyak bahaya, dan barangkali bahaya itu kembali kepada pemiliknya. Karena itu, hukum sahnya menyebabkan keuntungan itu menjadi milik pemiliknya, sedangkan ganti pertumbuhan dan penambahannya menjadi milik orang yang meng-ghashab. Namun hukum membatalkannya bisa menghalangi hal itu.

Pasal: Jika seseorang meng-ghashab barang-barang berharga, lalu dia memperdagangkannya atau meng-ghashab barang dagangan dan menjualnya, lalu menjadikan uangnay sebagai modal berdagang, maka para sahabat kami berkata, "Keuntungan milik pemiliknya. Sedangkan barang dagangan yang dibeli adalah miliknya (orang yang meng-ghashab)."

Asy-Syarif Abu Ja'far dan Abul Khathab berkata, "Jika pembelian itu dilakukan dengan harta itu sendiri, maka keuntungan menjadi milik pemiliknya." Dia berkata, "Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa dia menyedekahkannya."

Jika dia membeli secara kredit, kemudian dia membayar tunai harga itu, maka Abul Khathab berkata, "Ada kemungkinan keuntungan itu menjadi milik orang yang meng-ghashab." Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua perkataannya. Karena dia membeli untuk dirinya secara kredit, maka pembelian dan keuntungan itu menjadi miliknya, akan tetapi dia wajib membayar ganti yang di-ghashab. Ini qiyas perkataan Al Kharqi.

Ada kemungkinan keuntungan itu menjadi milik orang yang barangnya di-ghashab. Sebab ia merupakan perkembangan dari kepemilikannya, maka ia menjadi miliknya. Sebagaimana jika orang yang meng-ghashab membeli sesuatu dengan harta orang itu. Dan, ini jelas dalam madzhab Imam Hanbali.

Jika ada kerugian, maka kerugian itu menjadi tanggungjawab orang yang meng-ghashab, sebab ia merupakan kekurangan yang terjadi pada barang yang di-ghashab. Jika orang yang meng-ghashab menyerahkan harta itu kepada pelaku mudharabah, maka hukumnya dalam keuntungannya seperti yang telah kami sebutkan, dan pemiliknya tidak wajib membayarkan upah kepada pelakunya. Sebab dia tidak mengizinkan untuk memperdagangkan hartanya.

Sedangkan orang yang meng-ghashab, apabila pelaku mudharabah itu mengetahui Ghashab tersebut, maka dia tidak mendapatkan upah, sebab dia telah sengaja menganiaya dengan memperdagangkannya dan tidak ada seorang pun yang menipunya. Jika dia tidak mengetahui Ghashab tersebut, maka orang yang meng-ghashab wajib memberikan upah semisalnya. Sebab dia telah mempekerjakannya dengan suatu pekerjaan yang mana dia wajib mendapatkan upah darinya, sehingga dia wajib diupah, seperti pada akad yang rusak.

867– Masalah: Orang yang meng-ghashab sesuatu dan tidak mampu untuk mengembalikannya, maka orang yang meng-ghashab harus mengembalikan nilainya. Jika telah mampu mengembalikan barangnya, maka dia mengambil nilainya.

Penjelasan: Bahwa orang yang meng-ghashab sesuatu apabila tidak mampu mengembalikannya, seperti budak yang lari atau hewan yang kabur, maka orang yang hartanya di-ghashab dapat meminta gantinya. Jika dia mengambilnya, maka ia menjadi miliknya. Sedangkan orang yang meng-ghashab tidak memiliki harta yang di-ghashab, melainkan apabila dia mampu mengembalikannya, dia harus mengembalikannya dan meminta kembali nilainya yang telah dibayarkannya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata, "Pemiliknya dipilihkan antara bersabar hingga dia bisa mengembalikannya dan dia memintanya, dan antara meminta jaminan kepadanya, lalu hilang kepemilikannya darinya dan menjadi milik orang yang meng-ghashab dan tidak harus dikembalikan, kecuali apabila dia membayar di bawah nilainya dengan perkataannya yang dibarengi sumpahnya. Sebab pemiliknya memiliki gantinya, sehingga kepemilikannya tidak tetap atas ganti itu, seperti jual-beli, dan karena hal itu merupakan penjaminan dalam kepemilikannya berpindah, lalu dia

memindahkannya, sebagaimana jika dia mencampurkan minyak pemiliknya dengan minyak orang yang meng-ghashab.

Menurut pendapat kami, bahwa harta yang di-ghashab tidak sah dimilikkan dengan cara menjualnya, sehingga tidak sah penjaminannya, seperti barang yang rusak. Dan, karena ia adalah denda dari barang yang tidak dapat dikembalikan dengan keluarnya dari tangannya, sehingga orang yang meng-ghashabnya tidak bisa memilikkannya dengan cara itu. Sebagaimana jika yang di-ghashab adalah budak yang diawasi, dan ini bukan penyatuan antara ganti dan yang diganti, karena ia memiliki nilai dengan disiasati dan bukan dengan diganti.

Karena itu, apabila dia mengembalikan yang di-ghashab kepada pemiliknya, maka dia mengembalikan nilainya kepada orang yang meng-ghashab, dan tidak serupa dengan minyak, sebab ia diperbolehkan untuk dijual, dan karena hak pemiliknya terputus darinya karena tidak bisa dikembalikan selamanya. Apabila ditetapkan demikian, maka apabila dia mampu mengembalikan yang di-ghashab beserta perkembangannya yang terpisah dan menyatu serta upah serupanya hingga dibayarkan gantinya, apakah pemiliknya harus membayar upahnya sejak dia menyerahkan gantinya hingga pengembaliannya? Ada dua pendapat:

Pertama: Pendapat yang ashah, dia tidak harus membayar upahnya, karena dia telah berhak mendapatkan manfaat dengan gantinya yang menggantikan posisinya, sehingga dia tidak berhak mendapatkan manfaatnya dan apa yang menggantikan posisinya, seperti semua yang diperoleh dengan cara yang tidak benar.

Kedua: Orang yang meng-ghashabnya mendapatkan upah, karena yang di-ghashab masih tetap menjadi miliknya sementara manfaatnya dirasakan oleh orang yang meng-ghashab. Karena itu, diwajibkan kepada pemiliknya untuk mengembalikan apa yang diambilnya kepada orang yang meng-ghashab sebagai gantinya. Sebab dia mengambilnya dengan cara curang sehingga dia wajib

mengembalikan apa yang diambilnya, jika yang di-ghashab masih tetap dan dikembalikan bersama tambahannya yang menyatu, seperti kegemukan dan semacamnya. Sebab tambahan itu mengikuti asalnya. Sedangkan tambahannya yang terpisah tidak harus dikembalikan, sebab ia didapatkan dalam kepemilikan dan tidak mengikuti asalnya, sehingga ia menyerupai tambahan barang yang dijual dan ditolak karena cacat. Jika gantinya rusak, maka dia mengembalikan semisalnya atau nilainya, apabila tidak ada yang sepertinya.

Pasal: Jika seseorang meng-ghashab perasan buah, lalu ia berubah menjadi khamer, maka ia wajib mengganti seperti perasan buah seperti semula, sebab ia telah rusak di tangan yang menggashab. Jika ia berubah menjadi cuka, maka dia wajib mengembalikannya beserta kekurangan nilainya ketika menjadi perasan buah, dan meminta kembali kepadanya apa yang telah digantikan kepadanya.

Sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dia mengembalikan dalam bentuk cuka dan tidak meminta kembali nilainya, sebab perasan buah itu telah rusak dengan menjadi khamer, sehingga dia wajib menjaminnya. Jika kembali menjadi cuka, sebagaimana jika budak perempuan yang gemuk menjadi kurus, kemudian kembali gemuk, maka dia mengembalikannya dan membayar denda kekurangannya."

Menurut pendapat kami, bahwa cuka merupakan bagain dari perasaan buah itu sendiri yang hanya berubah sifatnya, dan orang yang meng-ghashabnya telah mengembalikannya. Karena itu, dia dapat meminta kembali apa yang telah dibayarkannya sebagai ganti darinya, sebagaimana jika dia meng-ghashabnya, lalu ada orang lain yang meng-ghashab darinya, kemudian dia mengembalikannya kepadanya. Hal ini juga sebagaimana jika dia meng-ghashab seekor unta, lalu ia berubah menjadi domba jantan. Sedangkan kegemukan yang pertama, maka kami memiliki pendapat yang melarangnya. Jika kami menerimanya, maka yang kedua bukan yang pertama, dan ini berbeda dengan masalah kami.

Pasal: Jika seseorang meng-ghashab sesuatu di suatu negara, lalu ditemukan di negara lain, kemudian pemiliknya memintanya, maka dalam hal ini dipertimbangkan. Jika yang di-ghashab berupa barang-barang yang berharga, maka dia harus menyerahkannya kepadanya. Karena barang-barang berharga menentukan nilai sesuatu, sehingga perbedaan nilainya tidak mempengaruhinya. Jika yang di-ghashab selain itu, dan ia termasuk yang ada semisalnya dan nilainya di dua negara itu sama, atau nilainya di negara tempat dia meng-ghashab lebih mahal, maka dia wajib membayar sepertinya, sebab dalam hal ini tidak akan membahayakan pemiliknya.

Demikian juga apabila nilainya berbeda, akan tetapi tidak ada pembiayaan bagi orang yang membawanya, maka pemiliknya bisa memintanya dengan yang semisalnya, karena ia bisa dikembalikan dengan sepertinya tanpa ada bahaya yang menyertainya. Jika orang yang membawanya mendapatkan biaya dan nilainya di tempat dia meng-ghashab lebih rendah, maka dia tidak wajib mengembalikannya dan mengembalikan semisalnya, sebab kita tidak membebaninya biaya pemindahan ke suatu negara dan tidak berhak untuk diserahkan di negara itu, dan orang yang barangnya di-ghashab tidak memiliki pilihan antara bersabar hingga yang meng-ghashab menyerahkannya di negerinya dan antara memintanya pada saat itu juga dengan nilai di negara tempat Ghashab, karena ia berhalangan pengembaliannya dan pengembalian semisalnya.

Jika yang di-ghashab termasuk yang bisa dihitung nilainya, maka dia dapat meminta nilainya di negara tempat di-ghashab. Apabila orang yang meng-ghashab mampu mengembalikan barang yang di-ghashab, maka dia hendaknya mengembalikannya dan meminta kembali gantinya sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam masalah itu sebelum ini.

868 - Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seseorang meng-ghashab seorang budak atau hewan yang sedang

hamil, lalu budak tersebut melahirkan di tangannya, kemudian anaknya itu mati, maka tuannya mengambilnya kembali beserta nilai anaknya lebih dari nilai sebelumnya."

Pembahasan dalam masalah ini ada dua:

Pertama: Bahwa apabila dia meng-ghashab yang sedang hamil, baik itu berupa hewan, budak perempuan, atau lainnya, maka anaknya dijamin. Demikian juga jika meng-ghashab yang bisa hamil nantinya, lalu ia hamil ketika ada padanya, maka dia wajib menjamin anaknya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata, "Tidak wajib menjamin anak dalam dua bentuk. Sebab ia tidak termasuk yang di-ghashab, dan Ghashab adalah perbuatan yang dilarang dan di sini tidak ditemukan pada anaknya. Akan tetapi yang ada adalah keberadaannya di tangannya dan itu bukan karena perbuatannya."

Menurut pendapat kami, bahwa apa yang dijamin di luar bejana, maka dijamin pula apa yang ada di dalamnya, seperti jagung, buah kelapa, dan buah badam. Sebab ia di-ghashab, sehingga ia dijamin seperti induknya, maka anak adakalanya ia dititip pada induknya, seperti jagung pada tangkainya, dan ada kalanya ia seperti bagian-bagiannya. Dalam dua keadaan itu, orang yang meng-ghashabnya menguasai keadaan. Menguasai yang induk berarti menguasai bagiannya. Karena itu, apabila orang yang meng-ghashab menggugurkan anaknya dan ia mati, maka dia tidak menjaminnya, sebab dia tidak mengetahui hidupnya. Akan tetapi dia wajib membayar denda kekurangan pada ibunya yang sedang hamil. Sedangkan apabila telah terjadi kehamilan, maka hal itu telah dibicarakan sebelumnya.

Kedua: Bahwa orang yang meng-ghashabnya wajib mengembalikan yang ada dari apa yang di-ghashabnya dan membayar nilai kerusakannya. Jika nilai yang rusak tidak berbeda dari waktu di-ghashabnya hingga waktu dikembalikannya, maka dia wajib

mengembalikannya. Namun jika berbeda, maka kami pertimbangkan; jika perbedaan keduanya karena suatu makna di dalamnya, seperti besarnya, kecilnya, gemuknya, dan kurusnya, belajarnya, lupanya, dan semacamnya dari hal-hal yang bermakna dan dapat menambah nilainya dan berkurang, maka yang wajib adalah nilainya lebih dari sebelumnya, sebab ia di-ghashab dalam keadaan nilainya bertambah, dan tambahan itu menjadi milik pemiliknya yang wajib dijamin oleh orang yang meng-ghashab, sebagaimana yang telah kami tetapkan sebelumnya.

Jika barang yang di-ghashab itu bertambah ketika ia rusak, maka orang yang meng-ghashab wajib mengganti nilainya pada saat itu juga. Sebab dia harus mengembalikannya dalam keadaan lebih, sehingga dia wajib membayar nilainya juga.

Jika barang yang di-ghashab itu bertambah sebelum rusaknya, kemudian ia berkurang ketika rusaknya, maka orang yang meng-ghashab wajib mengganti nilainya ketika ia bertambah, sebab apabila dia mengembalikannya dalam keadaan kurang, maka dia diharuskan membayar denda kekurangannya, dan ia merupakan ganti dari tambahan itu.

Jika orang yang meng-ghashab menjamin tambahannya dengan mengembalikan yang di-ghashabnya, maka dia wajib menjaminnya ketika rusaknya. Jika perbedaannya, karena berubahnya harga, maka orang yang meng-ghashabnya tidak menjamin tambahan itu, sebab kekurangan nilai untuk itu tidak dijamin dengan dikembalikannya yang di-ghashab, sehingga tidak dijamin ketika rusaknya.

Al Qadhi mengarahkan perkataan Al Kharqi, apabila nilainya berbeda karena berubahnya harga, dan ini pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Sebab lebihnya dua nilai dalam hal itu milik orang yang hartanya di-ghashab. Jika yang di-ghashab berhalangan untuk dikembalikan, maka dia menjaminnya seperti nilai ketika rusaknya.

Adapun nilai itu gugur dengan dikembalikannya yang di-ghashab. Pendapat yang pertama sebagaimana yang kami sebutkan. Tambahan ini membedakan hal-hal yang bermakna, karena ia dijamin dengan dikembalikannya, demikian juga dengan rusaknya. Sedangkan hal-hal yang tidak bermakna, maka ia tidak dijamin dengan dikembalikannya.

Perkataan mereka, "Bahwa ia gugur dengan dikembalikannya yang harta di-ghashab," tidak benar, sebab ia kalau sudah diwajibkan niscaya tidak gugur dengan dikembalikannya, seperti tambahan kegemukan dan belajarnya.

Al Qadhi berkata, "Aku tidak mendapatkan dari Imam Ahmad suatu riwayat, bahwa tambahan itu dijamin dengan lebih dari dua nilai itu karena berubahnya harga. Berdasarkan hal ini, maka tambahan ini dijamin dengan nilainya ketika rusaknya." Diriwayatkan oleh jamaah dari Imam Ahmad. Diriwayatkan darinya juga, bahwa tambahan itu dijamin dengan nilainya pada waktu di-ghashab, dan ini juga perkataan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sebab itulah waktu hilangnya kekuasaannya terhadap barang itu, sehingga dia harus membayar nilainya ketika itu, sebagaimana jika dia merusaknya.

Menurut pendapat kami, "Nilai itu ditetapkan dalam tanggungan ketika rusak, karena sebelum itu yang wajib adalah mengembalikan harta yang di-ghashab tanpa nilainya, sehingga keadaan itu diperhitungkan, sebagaimana kalau nilainya tidak berbeda. Adapun apa yang mereka sebutkan tidak benar. Sebab ditahannya harta yang di-ghashab adalah Ghashab, dan itu merupakan perbuatan yang wajib ditinggalkan dalam keadaan apapun. Sedangkan apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, seperti diperhitungkannya nilai itu pada waktu di-ghashab, maka Al-Khallal berkata, "Ahmad tidak mengetahui hal itu, seolah-olah dia kembali ke perkataannya yang pertama."

Pasal: Jika yang di-ghashab adalah termasuk barang yang ada serupa dengannya, kemudian rusak, maka orang yang meng-ghashab

wajib mengembalikan yang semisalnya. Jika dia tidak mendapatkan yang semisalnya, maka dia wajib mengembalikan nilainya pada waktu dia tidak mendapatkan yang semisalnya.

Al Qadhi berkata, "Diwajibkan mengembalikan nilainya pada waktu dipegangnya ganti, karena yang wajib adalah yang semisal hingga ganti itu dipegang, dengan dalil bahwa dia jika mendapatkan yang semisalnya, setelah tidak mendapatkannya, maka yang wajib adalah bukan nilainya."

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik serta mayoritas sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Diwajibkan nilainya pada waktu disidangkan, sebab nilai itu tidak berpindah menjadi tanggungannya, kecuali apabila diputuskan demikian oleh hakim."

Menurut pendapat kami, "Bahwa nilai diwajibkan dalam tanggungan, ketika tidak didapatkan yang semisalnya, sehingga nilainya diperhitungkan ketika itu, seperti rusaknya benda yang dapat dihitung nilainya. Adapun dalil wajibnya ketika itu, bahwa pemiliknya berhak memintanya dan memenuhinya. Sedangkan orang yang meng-ghashab wajib mengganti nilainya, namun ini tidak menafikan diwajibkannya mengganti yang semisalnya, sebab ia termasuk yang tidak mampu dikembalikan dengan semisalnya, dan taklif memberikan kelapangan."

Sedangkan apabila orang yang meng-ghashab mampu mengembalikan yang semisalnya, setelah dia tidak mendapatkannya, maka kewajibannya yang pertama kembali, karena asalnya adalah dia mampu melakukannya sebelum membayarkan gantinya, sehingga ia menyerupai mampu berwudhu' dengan air setelah bertayammum.

Karena itu, apabila orang yang meng-ghashabnya mampu membayar yang semisalnya setelah disidangkan dan sebelum membayar nilainya niscaya pemiliknya dapat memintanya dan mengambilnya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Ahmad tentang seorang laki-laki yang mengambil beberapa liter dari orang lain dam dia membayar harganya pada waktu mengambil barangnya dan bukan waktu dihitungnya. Demikian juga diriwayatkan darinya tentang kebutuhan orang yang menjual makanan dan minuman, maka dia harus membayar nilainya pada waktu mengambilnya. Ini menunjukkan bahwa nilai itu diperhitungkan pada waktu Ghashab. Dan, kami telah menyebutkan hal itu pada pasal sebelum ini. Bisa juga dibedakan antara ini dan Ghashab dari apa yang diambilnya di sini dengan seizin pemiliknya dan dia diperbolehkan untuk melakukan tindakan di dalamnya, sehingga ditetapkan nilainya pada waktu dimilikinya, dan tidak berubah apa yang ditetapkan dalam tanggungannya dengan berubahnya nilai apa yang diambilnya, sebab ia adalah miliknya, sedangkan yang di-ghashab miliki pemiliknya, dan yang wajib adalah mengembalikannya bukan nilainya. Adapun nilainya ditetapkan dalam tanggungan pada waktu rusaknya, atau tidak ada yang semisalnya, maka pada saat itu nilainya diperhitungkan dan berubah dengan perubahannya sebelum itu.

Sedangkan apabila yang di-ghashab masih ada dan berhalangan untuk dikembalikan, lalu kami wajibkan mengembalikan nilainya, maka pemiliknya meminta nilainya pada waktu dipegangnya. Sebab nilainya tidak ditetapkan dalam tanggungan sebelum itu. Karena itu, dia dipilihkan antara mengambilnya dan memintanya, dan antara bersabar hingga waktu orang yang meng-ghashab mampu mengembalikan yang semisalnya. Adapun dia mengambil nilainya untuk menyiasati antara dirinya dengan orang yang meng-ghashab, sehingga ia dianggap menempati posisi barang Ghashab yang semisalnya, sebab kepemilikannya tidak hilang darinya, dan ini berbeda dengan lainnya.

869– Masalah: Abul Qasim Al Khiraqi berkata, "Jika yang di-ghashab mendapatkan upah, maka orang yang meng-ghashab

wajib mengembalikannya dan membayar upah semisalnya selama barang yang di-ghashab ada padanya."

Masalah ini meliputi dua hukum:

Pertama: Diwajibkannya mengembalikan apa yang di-ghashab.

Kedua: Mengembalikan upahnya.

Adapun yang pertama, maka apa yang di-ghashab wajib dikembalikan selama ia masih ada, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW,

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّهُ

"Tangan harus bertanggungjawab atas apa yang diambilnya hingga ia mengembalikannya."[32] Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan.

Abdullah bin As-Sa'ib bin Yazid meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لاَعِبًا جَادًّا، وَ مَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا

"Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik temannya, baik secara main-main maupun serius. Barang siapa yang mengambil tongkat saudaranya hendaknya dia mengembalikannya." Diriwayatkan oleh Abu Daud, yakni beliau memaksudkan bercanda bersama temannya dengan mengambil barangnya, sedangkan dia serius untuk membuatnya sedih dan marah kepadanya. Selain itu, dia juga telah menghilangkan kekuasaan pemiliknya dari barang miliknya dengan cara yang tidak benar, sehingga dia harus mengembalikannya.

Para ulama sepakat tentang wajibnya mengembalikan barang yang di-ghashab, jika ia tetap dalam keadaannya yang semula dan

---

[32] Telah ditakhrij sebelumnya dalam(8) dalam kitab *Al-'Ariyah* ini.

tidak berubah serta tidak sedang dipergunakan oleh orang lain. Jika seseorang meng-ghashab sesuatu, lalu dia menjauhkannya, maka dia wajib mengembalikannya, sekalipun dia dikenakan denda berlipat-lipat dari nilainya, karena dia telah melakukan penganiayaan dengan menjauhkannya, dan itu menyebabkan bahaya baginya.

Jika orang yang meng-ghashab berkata, "Ambillah dariku upah pengembaliannya dan kamu menerimanya dari saya di sini," atau dia mengeluarkan untuknya lebih dari nilainya dan tidak memintanya kembali, maka pemiliknya tidak harus menerima itu, karena ia adalah pertukaran, maka dia tidak dipaksa seperti halnya dalam jual beli.

Jika pemiliknya berkata, "Tinggalkan untukku di tempatnya yang kamu pindahkan kepadanya," maka orang yang meng-ghashab tidak harus mengembalikannya. Sebab pemiliknya telah membatalkan satu hak darinya, sehingga hak itu gugur, sekalipun dia tidak menerimanya, sebagaimana jika dia membebaskannya dari utangnya.

Jika pemiliknya berkata, "Kembalikanlah ia kepada saya ke sebagian jalan," maka itu harus baginya, sebab dia harus menempuh semua jarak, sehingga dia wajib memenuhi sebagian yang diminta oleh pemilik barang, dan gugur darinya apa yang digugurkan kepadanya.

Jika pemiliknya meminta kepada orang yang meng-ghashab barangnya agar dia membawanya ke tempat lain di selain jalan pengembaliannya, maka orang yang meng-ghashab tidak harus melakukannya, baik jalan itu lebih dekat dari tempat yang dia harus mengembalikan barang itu kepadanya maupun tidak, sebab ia adalah pertukaran.

Jika pemiliknya berkata, "Biarkan ia di tempatnya dan berikan kepadaku upah pengembaliannya," maka dia tidak dipaksa untuk memenuhinya. Jika keduanya sepakat untuk itu, maka diperbolehkan. Sebab hak itu ada pada keduanya dan tidak keluar dari keduanya.

Pasal: Jika seseorang meng-ghashab sesuatu, lalu dia memakaikannya kepada barang miliknya, seperti benang yang dipergunakan untuk menjahit baju atau semacamnya, atau batu yang dibangun di atas tanahnya, maka kami pertimbangkan: Jika benang itu usang atau batu itu pecah, atau tempatnya kayu, lalu ia rusak, maka pemiliknya tidak meminta pengembaliannya, akan tetapi wajib diganti nilainya, sebab ia telah menjadi barang yang rusak, sehingga wajib diganti nilainya.

Jika barang yang di-ghashab itu masih tetap dalam keadaannya semula, maka ia harus dikembalikan, sekalipun bangunan itu telah roboh dan benang itu telah terurai. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i.

Imam Abu Hanifah berkata, "Tidak diwajibkan mengembalikan kayu dan batu, sebab ia telah mengikuti kepemilikannya dan membahayakan dicabutnya, sehingga tidak harus dikembalikan, sebagaimana jika seseorang meng-ghashab benang, lalu ia dijahitkan kepada luka yang diderita oleh budaknya."

Menurut pendapat kami, "Bahwa barang Ghashab itu memungkinkan untuk dikembalikan dan itu diperbolehkan baginya, sehingga hukumnya wajib, sebagaimana jika dia menjauhkan barang yang di-ghashab, dan tidak menyerupai benang yang dikhawatirkan pada budak itu apabila dicabut. Sebab ia diperbolehkan baginya untuk mengembalikannya, karena di dalamnya terdapat sesuatu yang merusak pada manusia. Dan, karena keperluannya terhadap hal itu memperbolehkannya untuk mengambilnya sejak awal, dan ini berbeda dengan masalah bangunan."

Jika benang itu dipergunakan untuk menjahit luka pada hewan, maka ia terbagi kepada tiga bagian:

Pertama: Benang itu dipergunakan untuk menjahit luka hewan yang tidak memiliki kehormatan, seperti orang murtad, babi, anjing, dan hewan yang suka menggigit, maka ia wajib dicabut dan

dikembalikan, sebab ia akan dipergunakan untuk kepentingan menjahit luka yang punya kehormatan, sehingga ia menyerupai jika ia mempergunakannya untuk menjahit baju.

Kedua: Benang itu dipergunakan untuk menjahit hewan yang memiliki kehormatan, tetapi tidak dihalalkan untuk dimakan, seperti manusia. Maka jika dicabutnya akan mencelakakan atau memperlambat kesembuhannya, maka ia tidak wajib dicabut. Sebab hewan yang jelas memiliki kehormatan termasuk dari jenis harta. Karena itu, diperbolehkan baginya harta orang lain untuk mempertahankan hidupnya dan diperbolehkan merusak harta itu untuk tetapnya dan ia adalah apa yang dimakannya. Demikian juga dengan hewan yang tidak dimakan dagingnya, seperti bighal dan keledai kampung.

Ketiga: Benang itu dipergunakan untuk menjahit luka hewan yang bisa dimakan. Jika ia milik selain orang yang meng-ghashab dan dikhawatirkan rusaknya dengan dicabutnya, maka benang itu tidak dicabut. Sebab ia akan membahayakan pemakainya. Sedangkan bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lain, dan tidak wajib merusak harta seseorang yang dipergunakan untuk memelihara harta orang lain.

Jika hewan itu milik orang yang meng-ghashab, maka Al Qadhi berkata, "Tidak diwajibkan untuk dikembalikan, sebab memungkinkan untuk menyembelih hewan itu dan memanfaatkan dagingnya, dan hal itu diperbolehkan. Jika terjadi kekurangan di dalamnya pada orang yang meng-ghashab, maka hal itu tidak apa-apa, seperti diwajibkannya mengembalikan barang yang di-ghashab, misalnya kekurangan bangunan untuk mengembalikan batu yang di-ghashab."

Abu Al Khaththab berkata, bahwa dalam hal itu ada dua pendapat:

Pertama: Seperti pendapat Al Qadhi di atas.

Kedua: Tidak wajib dicabut, sebab hewan merupakan kehormatan pada dirinya, dan Nabi SAW melarang menyembelih hewan untuk selain dimakannya.[33] Para sahabat Imam Syafi'i memiliki dua pendapat seperti ini. Ada kemungkinan dibedakan antara yang dipersiapkan untuk dimakan dari jenis hewan, seperti hewan ternak, ayam, dan kebanyakan burung, dan antara yang tidak dipersiapkan untuk dimakan, seperti kuda dan burung yang dipelihara karena suaranya.

Untuk kategori yang pertama, maka hewan itu wajib disembelih jika tidak memungkinkan mengembalikan hewan yang di-ghashab kepada pemiliknya.

Untuk kategori yang kedua, hewan itu tidak wajib disembelih, sebab penyembelihannya merupakan pengrusakan padanya, sehingga ia diposisikan pada jenis hewan yang tidak dimakan dagingnya.

Apabila memungkinkan mengembalikan benang yang dijahitkan kepada luka hewan tanpa merusak hewan itu atau menyebabkan kerusakan pada sebagian anggota badannya atau bahaya yang besar, maka ia wajib dikembalikan.

Pasal: Jika seseorang meng-ghashab anak hewan yang disapih, lalu memasukkannya ke rumahnya, kemudian ia besar dan tidak bisa keluar dari pintu, atau meng-ghashab kayu dan memasukkannya ke dalam rumahnya, kemudian dia membuat pintu dengan sempit sehingga ia tidak bisa keluar darinya kecuali dengan merobohkan pintu itu, maka ia wajib dirobohkan, kemudian anak hewan yang disapih dan kayu itu dikembalikan, sebagaimana bangunan itu juga dirobohkan untuk dikembalikan kayunya.

---

[33] HR. An-Nasa'i (7/136), dengan lafazh, "Tidak ada seorang pun yang membunuh seekor burung atau di atasnya bukan dengan haknya, kecuali Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya." Ada yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa haknya?" Beliau menjawab, "Dia menyembelihnya, lalu memakannya, serta tidak memotong kepalanya dan membuangnya."

Jika barang yang di-ghashab itu tiba di rumah pemilik rumah tanpa ada kelalaian, kemudian pintu itu dirobohkan dan jaminannya dikenakan kepada orang yang mempunyai anak hewan yang disapih, sebab pintu itu dirobohkan untuk menyelamatkan hartanya tanpa ada unsur kelalaian dari pemilik rumah. Sedangkan kayu, apabila dipotong menyebabkan bahaya yang lebih besar dari merobohkannya, maka ia seperti anak hewan yang disapih itu. Jika bahayanya lebih sedikit, maka kayu itu dipotong. Ada kemungkinan pada anak hewan yang disapih seperti ini juga. Maka apabila disembelihnya lebih sedikit bahayanya, maka ia disembelih dan dikeluarkan dagingnya, sebab ia dalam kondisi seperti kayu itu.

Jika yang di-ghashab itu tiba di rumah karena penganiayaan yang dilakukan oleh pemilik rumah, seperti seorang laki-laki yang meng-ghashab rumah, lalu dia memasukkan anak hewan atau kayu ke dalamnya, atau memasukkan kuda ke dalamnya karena ia menyerang manusia dan semacamnya, maka kayu itu dibelah dan hewan itu disembelih, sekalipun bahayanya lebih besar daripada merobohkan bangunan. Karena penyebab dari bahaya ini adalah penganiayaan yang dilakukan padanya, maka yang dilakukan adalah selain itu.

Jika seseorang menjual rumah yang di dalamnya terdapat binatang buas yang tidak bisa keluar, kecuali dengan merobohkan pintu, atau di dalamnya terdapat lemari atau hewan, sedangkan merobohkan pintu itu bahayanya lebih sedikit daripada semua itu tetap di dalam rumah, atau melepaskannya atau menyembelih hewan itu, maka pintu itu dirobohkan. Sedangkan perbaikannya diwajibkan kepada orang yang menjualnya, sebab hal itu dilakukan untuk menyelamatkan hartanya. Jika bahayanya lebih besar, maka pintu itu tidak dirobohkan, sebab hal itu tidak ada manfaatnya. Keduanya kemudian berdamai untuk itu, adakalanya dengan dibeli oleh pembeli rumah itu atau lainnya.

Pasal: Jika seseorang meng-ghashab permata, lalu ia ditelan oleh binatang, maka para sahabat kami berkata, "Hukumnya seperti

hukum benang yang dipergunakan untuk menjahit luka pada hewan. Ada kemungkinan, bahwa permata apabila nilainya lebih banyak daripada nilai hewan, maka hewan itu disembelih dan dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan jaminan pada hewan ada pada orang yang meng-ghashab, kecuali apabila yang dikatakan hewan itu adalah manusia."

Masalah ghashab permata ini berbeda dengan Ghashab benang, karena benang pada umumnya nilainya lebih sedikit daripada hewan. Sedangkan permata nilainya lebih besar. Karena itu, dalam penyembelihan hewan itu terdapat penjagaan terhadap hak pemiliknya dengan mengembalikan harta itu kepadanya. Adapun penjagaan terhadap hak orang yang meng-ghashab dengan mengurangi jumlah jaminannya.

Jika kambing seseorang menelan permata lain yang bukan ghashab, dan tidak mungkin dikeluarkan kecuali dengan menyembelih kambing itu, maka ia disembelih, apabila bahaya disembelihnya lebih sedikit. Adapun jaminan kekurangannya ditanggung oleh pemilik permata. Sebab ia disembelih untuk menyelamatkan hartanya, kecuali apabila kelalaian terjadi dari pemilik kambing, karena permata itu ada di tangannya, maka pemilik permata tidak menanggung jaminannya. Sebab kelalaian terjadi dari pemilik kambing, maka dia harus menanggung risikonya.

Jika kambing itu memasukkan kepalanya ke dalam tempayan, dan tidak bisa dikeluarkan kecuali dengan disembelihnya dan bahayanya dalam menyembelihnya lebih sedikit, maka hewan itu disembelih. Jika bahaya dalam memecahkan tempayan itu lebih sedikit, maka tempayan itu dipecahkan. Jika kelalaian terjadi dari pemilik kambing, maka jaminan itu diwajibkan kepadanya. Jika kelalaian itu terjadi dari pemilik ember, seperti apabila dia meletakkannya di jalan, maka jaminannya diwajibkan kepadanya. Jika tidak ada kelalaian dari keduanya, maka jaminannya diwajibkan kepada pemilik kambing, jika tempayan itu dipecahkan, sebab ia

dipecahkan untuk menyelamatkan hartanya. Jika kambing itu disembelih, maka jaminannya diwajibkan kepada pemilik tempayan, sebab ia disembelih untuk menyelamatkan tempayannya.

Jika orang yang diwajibkan membayar jaminan dari keduanya berkata, "Aku akan merusak hartaku dan tidak meminta denda kepada pihak lain," maka dia dapat melakukan itu. Sebab merusak harta orang lain untuk menjaga haknya dan keselamatan hartanya. Apabila dia telah rela dengan kerusakannya, maka tidak diperbolehkan baginya untuk merusak harta milik orang lain.

Jika orang yang diwajibkan membayar jaminan berkata, "Aku tidak mau merusak hartaku dan tidak mau mendenda sesuatu apapun," maka kita memperbolehkan baginya untuk merusak harta temannya. Akan tetapi pemilik tempayan tidak dipaksa atas kewajiban apapun, sebab tempayan tidak memiliki kehormatan, sehingga dia tidak dipaksa untuk menyelamatkannya.

Sedangkan pemilik kambing, maka tidak diperbolehkan baginya untuk membiarkan kambing itu, sebab dalam hal itu terdapat penyiksaan terhadap binatang. Karena itu, dikatakan kepadanya, "Adakalanya kambing itu disembelih agar dia terlepas dari siksaan, dan adakalanya kamu membayar denda tempayan itu kepada pemiliknya, jika dipecahkannya tempayan itu lebih sedikit bahayanya dan kambing itu selamat darinya. Sebab hal itu untuk hidupnya dan keselamatannya dari siksaan itu, sehingga itu harus dilakukan pemiliknya, seperti keharusannya untuk mengembalakannya.

Jika hewan itu tidak termasuk jenis hewan yang dimakan, maka ada kemungkinan hukumnya seperti hukum jenis hewan yang dimakan, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Ada kemungkinan tempayan itu dipecahkan dan ini adalah pendapat para sahabat kami. Sebab ia tidak disembelih dan tidak dianjurkan untuk disembelih,

karena Nabi SAW melarang menyembelih hewan yang tidak dimakan.[34]

Ada kemungkinan hewan itu diposisikan seperti posisi hewan yang dimakan, bahwa apabila dia membunuhnya, maka hal itu karena bahayanya lebih sedikit, dan tindak pidana itu dari pemiliknya, karena dia telah membunuhnya. Sebab kehormatannya bertentangan dengan kehormatan manusia yang merusak hartanya. Sedangkan larangan menyembelihnya bertentangan dengan larangan menyia-nyiakan harta, dan memecahkan tempayan itu dengan mahalnya nilainya juga menyia-nyiakan harta. *Wallahu a'lam.*

Pasal: Jika seseorang meng-ghashab satu dinar, lalu dinar tersebut tercebur ke dalam tempat tintanya, atau dia mengambil dinar orang lain, lalu tercebur ke dalam tempat tintanya, maka tempat tinta itu dipecahkan dan dinar itu dikembalikan kepada pemiliknya, sebagaimana bangunan dirobohkan untuk mengembalikan kayu yang di-ghashabnya.

Demikian juga jika seseorang meng-ghashab satu dirham atau kurang darinya, apabila dirham tersebut tercebur ke dalam tempat tinta, bukan karena perbuatannya, maka tempat tinta itu dipecahkan untuk mengembalikan dirham itu jika pemiliknya mau, dan jaminannya diwajibkan kepada pemilik dirham, sebab ia dipecahkan untuk menyelamatkan hartanya.

Jika dia meng-ghashab dinar dan tercebur ke dalam tempat tinta milik orang lain dengan perbuatan orang yang meng-ghashab atau bukan perbuatannya, maka tempat tinta itu dipecahkan untuk mengembalikan dinar itu, dan orang yang meng-ghashab wajib menjamin tempat tinta itu, sebab dia penyebab dipecahkannya. Jika memecahkan tempat tinta itu lebih besar bahayanya daripada dinar itu dibiarkan di dalamnya, maka orang yang meng-ghashab wajib menjaminnya dan tidak dipecahkan.

---

[34] Telah ditakhrij sebelumnya dengan nomor 292.

Jika seseorang melemparkan dinarnya ke dalam tempat tinta dengan sengaja karena maksud zhalim, lalu pemilik tempat tinta itu tidak mau memecahkanya, maka dia tidak dapat dipaksa untuk memecahkannya. Sebab pemiliknya telah melemparnya dengan sengaja secara zhalim, sehingga pemilik tempat tinta itu tidak dipaksa untuk merusak hartanya untuk menghilangkan bahaya kezhalimannya terhadap dirinya.

Orang yang meng-ghashab harus menanggung kekurangan tinta akibat dijatuhi dinar ke dalamnya, dan ada kemungkinan dia memaksa untuk memecahkannya untuk mengembalikan harta orang yang meng-ghashab dan dia wajib menjamin nilainya. Sebagaimana jika dia menanam di tanah milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan menggali lubang di dalamnya, maka orang yang meng-ghashab wajib menjamin kekurangannya dengan digalinya. Berdasarkan dua pendapat ini, jika orang yang meng-ghashab memecahkan tempat tinta dengan cara paksa, maka tidak wajib membayar lebih dari nilainya.

Pasal: Jika seseorang meng-ghashab papan, lalu ditambalkan ke perahu, apabila perahu itu masih di tepi pantai, maka orang yang meng-ghashabnya wajib mencabutnya dan mengembalikannya. Jika perahu itu telah berada di atas lautan dan papan tersebut di atasnya, yang mana ia tidak tenggelam dengan dicabutnya, maka ia wajib dicabut. Jika dikhawatirkan ia akan tenggelam dengan dicabutnya, maka ia tidak dicabut hingga tiba di tepi pantai.

Pemilik papan bisa meminta nilainya. Jika memungkinkan mengembalikan papan, maka pemiliknya memintanya dan dia mengembalikan nilainya, sebagaimana jika seseorang meng-ghashab seorang budak yang lari.

Abu Al Khathab berkata, "Jika di dalam perahu itu terdapat hewan yang berharga atau harta milik orang yang meng-ghashab papan itu, maka ia dicabut, seperti hukum benang yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika di dalam perahu itu terdapat harta milik

orang yang meng-ghashab atau tidak ada harta di dalamnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Tidak dicabut.

Kedua: Dicabut pada saat itu juga, sebab memungkinkan dikembalikannya yang di-ghashab, sehingga ia harus dikembalikan, sekalipun hal itu menyebabkan pada rusaknya harta, seperti dikembalikannya kayu yang telah dibuat bangunan rumah. Para sahabat Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat seperti ini."

Menurut pendapat kami, "Bahwa memungkinkan mengembalikan yang di-ghashab tanpa dirusak, sehingga tidak diperbolehkan merusak, sebagaimana jika di dalamnya terdapat harta milik orang lain. Ini berbeda dengan kayu pada bangunan, sebab ia tidak bisa dikembalikan tanpa merusaknya."

Pasal: Jika seseorang meng-ghashab sesuatu, lalu dia mencampurkannya dengan sesuatu yang bisa dibedakan darinya, seperti gandum *khinthah* dengan gandum *sya'ir*, atau biji-bijian, atau biji-bijian yang kecil dengan yang besar, atau anggur kering hitam dengan anggur kering merah, maka harus dibedakan terlebih dahulu dan dikembalikan. Sedangkan upah bagi orang yang memisahkannya ditanggung oleh orang yang meng-ghashab. Jika tidak dapat dipisahkan semuanya, maka wajib dipisakan sebisanya. Jika tidak bisa dibedakan, maka ia dibagi ke dalam lima contoh kasus:

Pertama: Orang yang meng-ghashabnya mencampurkannya dengan yang semisalnya dan dari jenis yang sama, seperti minyak dengan minyak, atau gandum khinthah dengan semisalnya, atau tepung dengan semisalnya, atau dinar, atau dirham dengan semisalnya. Dalam hal ini, Abu Hamid berkata, "Dia harus mengembalikan seperti milik orang yang barangnya di-ghashab." Ini merupakan perkataan Imam Ahmad yang zhahir, sebab dia menulis, bahwa dia menjadi orang yang berserikat dengannya, apabila dicampurkan dengan yang bukan sejenisnya, sehingga ia menjadi

peringatan apabila dicampurkan dengan sejenisnya. Ini juga perkataan sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i, kecuali pada tepung, maka ia wajib dibayar nilainya, sebab ia menurut mereka tidak ada yang semisalnya.

Al Qadhi berkata, "Berdasarkan qiyas madzhab Imam Ahmad, bahwa orang yang meng-ghashabnya harus mengganti dengan semisalnya, jika mau darinya dan jika mau dari orang lain. Sebab ia berhalangan untuk dikembalikan dengan dicampurnya, sehingga ia menyerupai apabila ia rusak, sebab tidak dapat dibedakan sedikit pun dari hartanya."

Menurut pendapat kami, "Bahwa orang yang meng-ghashab mampu membayar sebagian dari hartanya dengan mengembalikan yang semisalnya pada sisanya, sehingga tidak berpindah kepada yang semisalnya pada semuanya, sebagaimana jika seseorang meng-ghashab satu mud, lalu rusak sebagiannya. Sebab apabila dia menyerahkannya, berarti dia menyerahkan sebagian hartanya dan mengembalikan sisanya, dan ini lebih diutamakan daripada menyerahkannya dengan lainnya."

Kedua, ketiga, dan keempat: Orang yang meng-ghashab mencampurkannya dengan yang lebih baik darinya, atau yang lebih rendah darinya, atau yang tidak sejenis dengannya. Menurut pendapat Imam Ahmad secara *zhahir*, kedua orang itu menjadi berserikat, dan semua yang dicampur dijual, lalu dibayarkan kepada masing-masing dari keduanya apa yang menjadi haknya. Sebab dia berkata dalam riwayat Abul Harits tentang seorang laki-laki yang memiliki satu liter minyak dan lainnya memiliki satu liter minyak bijan yang bercampur: Minyak itu dijual semua dan masing-masing dari keduanya diberi sejumlah yang menjadi bagiannya.

Hal itu, karena apabila kami melakukan itu berarti kami telah menyampaikan kepada masing-masing dari keduanya barang yang menjadi hartanya. Jika memungkinkan meminta barang yang menjadi hartanya, maka dia tidak meminta gantinya.

Jika yang di-ghashab berkurang dari nilainya secara terpisah, maka orang yang meng-ghashab wajib menjamin kekurangannya, sebab kekurangan itu terjadi karena perbuatannya.

Al Qadhi berkata, "Berdasarkan qiyas madzhab, diharuskan kepada orang yang meng-ghashab untuk mengembalikan semisalnya, sebab dengan dicampurnya ia menjadi rusak. Demikian juga, jika dia membeli minyak, lalu mencampurnya dengan minyaknya, kemudian dia tidak mampu membayarnya, maka penjualnya seperti teladan orang-orang yang punya utang. Karena dia tidak bisa mendapatkan hartanya, maka dia harus mendapatkan gantinya, sebagaimana jika barang itu rusak."

Ada kemungkinan perkataan Imam Ahmad diarahkan apabila keduanya bercampur tanpa di-ghashab. Sedangkan yang di-ghashab, maka ia telah ditemukan pada orang yang meng-ghashab sesuatu yang melarang pemiliknya mengambil haknya, berupa yang semisal dengannya secara terpisah, sehingga dia harus mengganti yang semisalnya, sebagaimana jika dia merusaknya. Akan tetapi apabila dia mencampurkan dengan yang lebih darinya dan memberikan kepada pemiliknya yang semisal dengan haknya, maka dia harus menerimanya, sebab dia telah menyampaikan keapda sebagian haknya dan memberikan tambahannya pada yang seperti sisanya.

Jika dicampur dengan yang kualitasnya lebih rendah darinya, lalu pemiliknya menyetujuinya mengambil sesuai dengan haknya darinya, maka orang yang meng-ghashab harus menggantinya. Sebab memungkin baginya mengembalikan sebagian yang di-ghashab dan mengembalikan yang semisalnya pada sisanya tanpa membahayakan.

Ada yang mengatakan, orang yang meng-ghashab tidak harus melakukan itu, sebab haknya telah berpindah menjadi tanggungannya, sehingga dia tidak dipaksa pada selain harta. Jika dia memberikannya kepada orang yang barangnya di-ghashab, lalu dia tidak mau, maka dia tidak dipaksa menerimanya. Sebab itu di bawah haknya. Jika

keduanya saling menyetujui, maka hal itu diperbolehkan dan pemiliknya menyedekahkan dengan membiarkan sebagian haknya.

Jika keduanya sepakat untuk mengambil lebih dari haknya dari yang jelek atau yang di bawah haknya seperti yang baik, maka tidak diperbolehkan. Sebab itu riba. Sebab dia mengambil ganti yang lebih dari yang baik. Jika sebaliknya, lalu dia menyetujui yang di bawah haknya seperti yang jelek atau orang yang meng-ghashab mengizinkannya, lalu dia membayar lebih dari yang sekedar menjadi haknya seperti yang baik, maka ini diperbolehkan, karena ia bisa bertambah. Akan tetapi itu hanya pemberian semata.

Jika orang yang meng-ghashab mencampurkannya dengan yang bukan sejenisnya, lalu keduanya saling menyetujui untuk mengambil lebih banyak dari haknya atau lebih sedikit, maka ini diperbolehkan, sebab itu adalah gantinya bukan dari sejenisnya, sehingga tidak diharamkan adanya tambahan antara keduanya.

Kelima: Orang yang meng-ghashab mencampurnya dengan sesuatu yang tidak ada nilainya, seperti minyak dicampur dengan air, atau susu dicampur dengan air. Jika bisa dipisahkan, maka ia dipisahkan dan dikembalikan kekurangannya. Jika memungkinkan untuk dipisahkan tetapi merusaknya, maka pemiliknya bisa meminta yang semisalnya. Sebab ia telah menjadi seperti yang rusak. Jika tidsak merusaknya, maka dia mengembalikannya dan mengembalikan kekurangannya.

Jika dalam pemisahannya memerlukan denda, maka orang yang meng-ghashab harus melakukan itu, karena ia terjadi karena perbuatannya. Adapun pendapat para sahabat Imam Asy-Syafi'i dalam pasal ini seperti apa yang telah kami sebutkan.

Pasal: Jika seseorang meng-ghashab baju, lalu dia mewarnainya, maka ini tidak terlepas dari tiga bagian:

Pertama: Dia mewarnainya dengan pewarna miliknya.

Kedua : Dia mewarnainya dengan warna milik orang yang bajunya di-ghashab.

Ketiga: Dia mewarnainya dengan pewarna yang bukan milik keduanya.

Keadaan yang pertama juga tidak terlepas dari tiga keadaan:

Pertama: Baju dan pewarna itu tetap dalam keadaan seperti keduanya, tidak bertambah dengan nilai kedunya dan tidak berkurang, seperti jika harga masing-masing dari keduanya lima dan nilainya setelah diwarnai menjadi sepuluh, maka keduanya menjadi berserikat. Sebab pewarna termasuk hartanya yang memiliki nilai. Jika keduanya saling menyetujui untuk membiarkan bagi keduanya, ini diperbolehkan. Jika keduanya menjualnya, maka harga penjualannya diparuh menjadi dua dan dibagi antara keduanya.

Kedua: Jika bertambah nilainya, lalu keduanya menjadi sama dua puluh, maka dipertimbangkan. Jika hal itu karena penambahan harga baju di pasar, maka tambahan itu menjadi milik pemilik baju. Jika penambahan harga itu karena bertambahnya nilai pewarna di pasar, maka tambahan itu menjadi milik pemilik pewarna. Jika karena pertambahan harga keduanya secara bersamaan, maka ia dibagi di antara keduanya sesuai dengan penambahan pada masing-masing dari keduanya.

Jika keduanya sama dalam penambahan harganya di pasar, maka sama juga hak masing-masing dari keduanya. Jika salah satunya bertambah nilainya delapan dan lainnya dua, maka ia juga dibagi dua sesuai kadar penambahannya. Jika harganya bertambah karena pekerjaannya padanya, maka tambahan itu dibagi antara keduanya, sebab pekerjaan orang yang meng-ghashab telah menambah nilai baju itu, demikian juga dengan pewarnanya. Akan tetapi pekerjaan orang yang meng-ghashab pada barang yang di-ghashab menjadi milik orang yang barangnya di-ghashab jika berpengaruh. Sedangkan tambahan dari harta milik orang yang meng-ghashab tetap menjadi miliknya.

Jika nilainya berkurang karena berubahnya harga, maka orang yang meng-ghashabnya tidak menjaminnya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika ia berkurang karena pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang meng-ghashab, maka ia menjadi tanggungjawabnya, sebab dia telah menganiayanya. Jika nilai baju yang diwarnai harganya menjadi lima, maka ia semua milik pemiliknya, dan orang yang meng-ghashab tidak mendapatkan sesuatu apapun, sebab kekurangan itu telah terjadi karena penganiayaan yang dilakukan kepadanya. Maka ia menjadi tanggungjawabnya.

Jika nilai baju yang diwarnai itu menjadi tujuh, maka harga baju itu dibagi di antara keduanya. Pemilik baju mendapatkan lima pertujuh, dan pemilik pewarna mendapatkan dua pertujuh.

Jika nilai baju itu bertambah di pasar, lalu menjadi sama dengan tujuh, sedangkan harga pewarna berkurang lalu menjadi sama dengan tiga, sedangkan nilai baju dalam keadaan diwarnai adalah sepuluh, maka harganya dibagi di antara keduanya; Pemilik baju mendapatkan tujuh dan pemilik pewarna mendapatkan tiga.

Jika baju itu harganya sama dengan dua belas, maka ia dibagi antara keduanya, untuk pemilik baju separuhnya dan seperlimanya, sedangkan untuk orang yang meng-ghashab seperlimanya dan sepersepuluhnya. Jika keadaannya sebaliknya, lalu baju itu di pasar menjadi sama dengan tiga dan pewarna menjadi tujuh, maka harga itu berbalik. Maka di sini, pemilik pewarna memiliki apa yang dimiliki pemilik baju pada kasus sebelumnya, dan pemilik baju mendapatkan seperti pemilik pewarna. Sebab tambahan harga tidak dijamin.

Jika orang yang meng-ghashab ingin melepaskan pewarnanya, maka para sahabat kami berkata, "Dia bisa melakukannya itu, baik hal itu membahayakan baju itu maupun tidak. Akan tetapi apabila ada kekurangan pada baju itu, dia wajib menjaminnya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Sebab pewarna itu adalah barang miliknya sehingga dia berhak mengambilnya, sebagaimana jika dia menanam di tanah milik orang lain."

Para sahabat kami tidak membedakan antara yang rusak pewarnanya karena dilepas dan antara yang tidak rusak. Akan tetapi harus dikatakan, "Apa yang rusak dengan dilepaskannya, maka ia tidak dilepaskan. Sebab itu merupakan perbuatan bodoh."

Menurut pendapat Al Kharqi secara *zhahir*, bahwa dia tidak mungkin melepaskannya, apabila ia membahayakan baju itu dengan dilepasnya. Sebab dia berkata tentang orang yang membeli, apabila dia membangun atau menanam di tanah milik bersama, maka dia dapat mengambilnya, jika pengambilan itu tidak membahayakan.

Imam Abu Hanifah berkata, "Dia tidak bisa mengambilnya, sebab hal itu akan membahayakan baju yang di-ghashabnya itu, sehingga dia tidak bisa melakukannya, seperti memotong sebagian darinya untuk dijadikan kain lap. Ini berbeda dengan dicabutnya tanaman, sebab bahayanya sedikit baginya akibat dari dicabutnya akar dari dalam tanah. Apabila orang yang bajunya di-ghashab memilih pewarna itu dilepaskan, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Pemilik baju itu bisa memaksa orang yang meng-ghashab untuk melepaskannya, sebagaimana dia bisa memaksanya untuk mencabut pohon yang ditanamnya dari tanahnya. Sebab dia telah memberdayakan miliknya dengan milik orang lain dan memungkinkan untuk dipindahkan, sehingga ia harus dipindahkan. Jika orang yang meng-ghashab menilai berbahaya, seperti mencabut pohon, maka dia wajib menjadmin kekurangan baju itu dan upah pencabutannya, sebagaimana dia juga menjamin hal itu pada tanah.

Kedua: Pemilik baju tidak bisa memaksa melepaskannya dan tidak mungkin dilepaskan. Sebab pewarna itu akan rusak dengan dilepaskannya, dan memungkinkan terpenuhinya hak pemiliknya dengan selain itu, yaitu dengan menjual, sehingga dia tidak dipaksa untuk melepaskannya, seperti mencabut tanaman dari dalam tanah. Ini berbeda dengan pohon, karena ia tidak rusak dengan dicabutnya.

Al Qadhi berkata, "Inilah perkataan Imam Ahmad secara zhahi." Barangkali dia mengambil itu dari perkataan Imam Ahmad dalam masalah tanaman. Padahal ini berbeda dengan tanaman. Sebab tanaman memiliki batas waktu berakhirnya. Pemilik tanah bisa mengambilnya dengan pembiayaannya, sehingga tidak terhalang baginya untuk meminta kembali tanahnya pada saat itu juga, dan ini berbeda dengan pewarna yang tidak memiliki batas waktu berakhirnya, kecuali dengan rusaknya baju itu, maka ia menyerupai pohon di dalam tanah.

Wajibnya pencabutan pohon tidak dikhususkan dengan apa yang tidak rusak, sebab orang yang meng-ghashab dipaksa untuk mencabut apa yang rusak dan apa yang tidak rusak. Para sahabat Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat seperti ini. Apabila pemilik baju memberikan nilai pewarna kepada orang yang meng-ghashab agar dia dapat memilikinya, maka dia tidak dipaksa untuk menerimanya. Sebab dia sama dengan memaksa untuk menjual hartanya, sehingga dia tidak dipaksakan kepadanya. Sebagaimana jika dia mengganti baginya nilai tanaman dan ada kemungkinan dia dipaksa untuk itu, apabila dia tidak mau mencabutnya, berdasarkan qiyas kepada pohon dan bangunan di tanah milik bersama dan pinjaman dan di tanah yang di-ghashab apabila tidak dicabut oleh orang yang meng-ghashab. Dan, karena ia merupakan suatu perkara yang dengannya sengketa dapat diselesaikan dan salah satu dari keduanya dapat menyelamatkan barang miliknya tanpa bahaya, maka dia dipaksa, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Jika orang yang meng-ghashab membayar nilai baju itu kepada pemiliknya untuk dia miliki, maka dia tidak dipaksa untuk itu. Sebagaimana jika pemilik tanaman membayar nilai tanah kepada pemiliknya dalam hal ini.

Jika orang yang meng-ghashab memberikan pewarna kepada pemilik baju, apakah dia harus menerimanya? Ada dua pendapat:

Pertama: Dia harus menerimanya, karena pewarna telah menjadi sifat baju itu, maka ia seperti tambahan sifat pada barang itu.

Kedua: Dia tidak dipaksa, sebab pewarna adalah barang yang dapat dipisahkan, sehingga tidak dipaksa menerimanya.

Menurut pendapat Al Kharqi secara *zhahir*, dia dipaksa. Sebab dia berkata dalam masalah mahar, apabila ia berupa baju, lalu ia di-ghashab, lalu dibayar separuhnya dalam keadaan ia diwarnai, maka dia harus menerimanya. Jika pemiliknya ingin menjual baju itu dan orang yang meng-ghashab tidak menghendakinya, maka dia tetap bisa menjualnya. Sebab ia adalah miliknya, sehingga orang yang meng-ghashab tidak berhak melarangnya untuk menjual miliknya yang pernah dikuasai secara zhalim oleh orang yang meng-ghashab.

Jika orang yang meng-ghashab ingin menjualnya, maka dia tidak bisa memaksa pemiliknya untuk menjualnya, sebab dia telah menganiaya, sehingga dia tidak berhak menghilangkan kepemilikan pemilik baju darinya dengan cara menzhaliminya. Ada kemungkinan dia dipaksa, agar orang yang meng-ghashab mendapatkan harga pewarnanya.

Kedua: Dia meng-ghashab baju dan pewarna dari satu orang, lalu mewarnainya dengannya. Apabila nilainya keduanya tidak bertambah dan tidak berkurang, maka dia mengembalikan keduanya dan dia tidak diwajibkan membayar apapun. Jika nilainya bertambah, maka tambahan itu milik pemiliknya dan orang yang meng-ghashab tidak mendapatkan sesuatu apapun. Jika berkurang nilai baju itu karena diwarnai, maka orang yang meng-ghashab wajib menjamin kekurangan itu, sebab dia telah menzhaliminya. Jika nilainya berkurang karena berubahnya harga, maka orang yang meng-ghashab tidak menjaminnya.

Ketiga: Dia meng-ghashab baju seseorang dan pewarna lain milik orang yang lain, lalu dia mewarnainya dengannya. Jika harga keduanya masih tetap seperti keadaan semula, maka kedua pemiliknya

menjadi berserikat sesuai dengan jumlah hartanya. Jika ada tambahan nilai, maka tambahan itu menjadi milik keduanya.

Jika berkurang dengan pewarna, maka jaminannya diwajibkan kepada orang yang meng-ghashab dan yang kurang menjadi milik pemilik pewarna. Sebab orang yang meng-ghashab telah melakukan tindakan semena-mena terhadap baju itu, sehingga tuntutan diarahkan kepadanya. Jika berkurang karena berkurangnya harga baju atau harga pewarna, atau berkurangnya keduanya maka orang yang meng-ghashab tidak wajib menjaminnya. Sebab hal itu merupakan kekurangan pada masing-masing dari harta pemiliknya.

Jika pemilik pewarna ingin melepaskannya atau pemilik baju menginginkan hal itu, maka hukum keduanya seperti hukum kalau baju itu diwarnai oleh orang yang meng-ghashab dengan pewarna miliknya sendiri, sebagaiman yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika dia meng-ghashab madu dan tepung lalu mencampurnya menjadi manisan, maka hukumnya seperti hukum kalau dia meng-ghashab baju dan mewarnainya sebagaimana yang disebutkan dalam hal itu.

Hukum kedua: Apabila barang yang di-ghashab biasa disewakan, maka orang yang meng-ghashab wajib membayar uang sewa semisalnya selama barang yang di-ghashab berada di tangannya, baik dia memakai manfaatnya maupun membiarkannya berlalu begitu saja. Inilah yang dikenal dalam madzhab Imam Ahmad, dan ditulis oleh Imam Ahmad dalam riwayat Al-Atsram. Dan, pendapat inilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Imam Abu Hanifah berkata, "Dia tidak menjamin manfaatnya." Pendapat inilah yang didukung oleh para sahabat Imam Malik. Muhammad bin Al-Hakam meriwayatkan dari Imam Ahmad tentang orang yang meng-ghashab rumah, lalu menempatinya selama dua puluh tahun, "Saya tidak mengada-ada untuk mengatakan dia menempati apa yang ditempati." Ini menunjukkan bahwa dia tidak berkomentar tentang diwajibkannya membayar upah. Namun demikian, Abu Bakar berkata, "Ini perkataan yang lama. Sebab

Muhammad bin Al-Hakam meninggal dunia sebelum Abu Abdullah dengan selisih waktu dua puluh tahun. Sedangkan orang yang tidak mewajibkan upah berargumentasi dengan sabda Nabi SAW, *"Pajak tanah dijamin,"* dan jaminannya diwajibkan kepada orang yang meng-ghashab. Sebab dia juga telah memakai manfaatnya tanpa akad dan juga tanpa ada syubhat pada kepemilikannya yang menyebabkannya tidak menjamin, sebagaimana jika seorang laki-laki berzina dengan wanita atas dasar suka sama suka.

Menurut pendapat kami, "Semua yang dijamin akibat kerusakan pada akad yang rusak diperbolehkan untuk dijamin dengan sekedar dirusaknya, seperti barang-barang. Dan, karena dia telah merusak sesuatu yang bernilai, sehingga wajib menjaminnya seperti pada barang-barang. Atau kami katakan, harta berharga yang di-ghashab, maka ia wajib dijamin seperti barang-barang."

Adapun hadits itu, maka ia dinyatakan dalam masalah jual-beli dan tidak termasuk masalah Ghashab di dalamnya. Sebab dia tidak diperbolehkan memanfaatkan barang Ghashab berdasarkan ijma', juga tidak menyerupai zina itu, sebab perempuan yang dizinai telah merelakan untuk dirusak manfaatnya tanpa ganti dan tanpa akad yang mengharuskan adanya ganti, maka ini kedudukannya seperti orang yang menyewakan rumahnya. Akan tetapi apabila laki-laki itu memaksanya, maka dia harus membayar maharnya.

Ini berbeda dengan nilai yang memiliki manfaat yang diperbolehkan dengan akad sewa, seperti tanah dan bangunan, baju, hewan tunggangan, dan semacamnya. Sedangkan kambing, pohon, burung, dan semacamnya, maka tidak diperbolehkan akad sewanya. Sebab ia tidak memiliki manfaat yang mengharuskan adanya ganti.

Jika seseorang meng-ghashab seorang budak perempuan dan tidak menyetubuhinya serta telah berlalu waktu yang memungkinkan untuk disetubuhi, maka dia tidak diminta jaminan untuk membayarnya. Sebab manfaat dari sepotong dagingnya tidak rusak kecuali dengan dipakainya. Ini berbeda dengan lainnya. Dan, karena

budak perempuan tidak dinilai dengan waktu yang dengannya dia bisa rusak, dan ini berbeda dengan manfaat barang.

Pasal: Jika seseorang meng-ghashab makanan, lalu dia memberikannya kepada orang lain, maka pemiliknya bisa meminta jaminan kepada siapa pun di antara keduanya. Sebab orang yang meng-ghashab telah menghalangi antara dirinya dengan hartanya. Sedangkan orang yang memakannya telah merusak harta orang lain tanpa seizinnya, dan mengambilnya dari tangan yang menjaminnya tanpa seizin pemiliknya.

Jika orang yang memakannya mengetahui Ghashab, maka jaminan itu ditetapkan kepadanya, sebab dia telah merusak harta orang lain tanpa seizinnya dengan kondisi dia mengetahuinya tanpa ada unsur ditipu. Jika orang yang meng-ghashab diminta jaminan, maka dia bisa menuntut kepada orang yang memakannya. Jika jaminan itu diminta kepada orang yang memakannya, maka dia tidak bisa menuntut siapapun.

Jika orang yang memakannya tidak mengetahui Ghashab, maka kami pertimbangkan. Jika orang yang meng-ghashab berkata kepadanya, "Makanlah! Makanan itu adalah milik saya." Maka jaminan itu ditetapkan kepada orang yang meng-ghashab, sebab dia telah mengakuinya, bahwa jaminan itu tetap ada padanya, dan orang yang memakannya tidak diwajibkan membayar apapun. Jika orang yang meng-ghashab tidak mengatakan hal itu, maka adalam hal ini ada dua riwayat:

Pertama: Jaminan itu ditetapkan kepada orang yang memakannya, dan pendapat ini dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dalam perkataannya yang baru. Sebab dia telah menjamin apa yang dirusak, maka dia tidak bisa menuntut kepada siapapun.

Kedua: Jaminan itu ditetapkan kepada orang yang meng-ghashab, sebab dia telah menipu orang yang memakannya, sehingga

dia tidak menjaminnya. Ini adalah pendapat Al Kharqi secara zhahir, karena perkataannya orang yang membeli budak perempuan, mahar dan dendanya diminta kepada orang yang meng-ghashab. Kepada siapapun dari keduanya jaminan itu ditetapkan, maka dia tidak bisa menuntut kepada siapapun.

Jika makanan yang di-ghashab dimakankan kepada pemiliknya, lalu dia memakannya dengan mengetahui bahwa itu adalah makanannya, maka orang yang meng-ghashab bebas dari tanggunganjawabnya. Jika dia tidak mengetahui dan orang yang meng-ghashab berkata kepadanya, "Makanlah! Makanan itu milikku." Maka jaminannya ditetapkan kepada orang yang meng-ghashab sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Jika pemiliknya memiliki bukti bahwa makanan itu adalah makanan yang di-ghashab darinya, sekalipun dia tidak mengatakan itu, melainkan orang yang meng-ghashabnya menyajikannya kepadanya dan berkata, "Makanlah!" Atau dia berkata, "Aku telah memberikannya kepadamu." Atau dia diam, maka pendapat Imam Ahmad secara *zhahir* bahwa dia tidak bebas dari menjaminnya. Sebab Imam Ahmad berkata dalam riwayat Al-Atsram tentang seorang laki-laki yang menerima pemberian dari laki-laki lain dengan niat sedekah atau hadiah, tetapi yang menerima tidak mengetahuinya, lalu berkata, "Bagaimana ini?" Ini melihatnya sebagai hadiah dan berkata kepadanya, "Ini untukmu dariku," maka ini menunjukkan bahwa dia tidak bebas dari tanggungjawabnya di sini lebih utama, dengan dimakannya makanan itu oleh pemiliknya. Sebab setelah itu, dia mengembalikan kekuasaannya kepada orang yang meng-ghashab.

Dengan disajikannya makanan itu kepada pemiliknya untuk dimakan, maka kekuasaannya tidak kembali kepadanya, sebab dia tidak bisa bertindak terhadap makanan itu sesuka hatinya, seperti mengambilnya, menjualnya, dan menyedekahkannya. Dengan demikian, orang yang meng-ghashabnya tidak bebas dari

tanggungjawab itu, sebagaimana jika memakannya kepada hewan tunggangannya.

Ada kemungkinan dia bisa bebas dari menjaminnya berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila dia memakannya kepada orang lain, maka jaminan itu diwajibkan kepada orang yang memakannya berdasarkan salah satu dari dua riwayat itu. Maka di sini, orang yang meng-ghashabnya lebih utama untuk dinyatakan bebas. Ini menurut pendapat madzhab Imam Abu Hanifah.

Jika yang di-ghashab diberikan kepada pemiliknya atau dihadiahkan kepadanya, maka menurut pendapat yang shahih, maka orang yang meng-ghashabnya bebas dari tanggungjawabnya. Sebab dia telah menyerahkannya kepadanya dengan penyerahan yang benar dan dengan demikian hilanglah kekuasaan orang yang meng-ghashab.

Perkataan Imam Ahmad dalam riwayat Al-Atsram dinyatakan dalam hal apabila dia memberikannya sebagai ganti dari haknya dalam bentuk hadiah, lalu pemiliknya mengambilnya dengan cara ini dan bukan dengan diganti, sehingga tidak ada pertukaran. Adapun yang kami permasalahkan dalam hal apabila orang yang meng-ghashab mengembalikan kepada pemiliknya barang yang di-ghashabnya dan mengembalikan lagi kekuasaanya yang telah dihilangkan padanya.

Jika orang yang meng-ghashab menjualnya kepada pemiliknya dan menyerahkannya kepadanya, maka dia (orang yang menggashab) bebas dari menjaminnya. Sebab pemiliknya telah memegangnya dengan cara membeli dan pembelian dalam hal ini menyebabkan diwajibkannya jaminan.

Jika orang yang meng-ghashab menitipkan budak yang di-ghashab kepada pemiliknya, atau menyewakannya kepadanya, atau menggadaikannya, atau menyerahkannya kepadanya untuk membantuk memotong atau agar dia diajari ketrampilan, maka orang yang meng-ghashab tidak terbebas dari menjaminnya, kecuali

pemiliknya mengetahui keadaannya. Sebab kekuasaannya terhadap budak itu belum kembali kepada pemiliknya. Sebab dia mengambilnya sebagai amanah.

Sebagian sahabat kami berkata, "Orang yang meng-ghashabnya terbebas dari jaminannya. Sebab budak yang telah di-ghashabnya telah kembali kepadanya dan pemiliknya telah menguasainya. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat para sahabat Imam Asy-Syafi'i. Namun pendapat yang pertama lebih diutamakan. Jika orang yang meng-ghashabnya memperbolehkannya kepada pemiliknya, lalu pemiliknya memakannya, maka orang yang meng-ghashabnya tidak terbebas dari jaminannya di sini lebih diutamakan."

Pasal: Jika pemilik dan orang yang meng-ghashab berbeda pendapat tentang nilai yang di-ghashab dan salah satu dari keduanya tidak memiliki bukti, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang meng-ghashab. Sebab asalnya adalah dia terbebas dari tanggungan itu, sehingga dia tidak harus menjaminnya, selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia harus bertanggungjawab.

Hal ini seperti orang yang mengaku memiliki uang yang diutang oleh orang lain, lalu orang itu mengaku sebagiannya saja. Demikian juga jika pemilik itu berkata, bahwa budaknya bisa menulis atau dia memiliki ketrampilan, lalu orang yang meng-ghashab mengingkarinya, maka perkataan yang diterima adalah orang yang meng-ghashab. Demikian juga jika pemilknya menunjukkan bukti miliknya tentang adanya sifat yang menetapkannya.

Jika orang yang meng-ghashab berkata, "Pada budak yang di-ghashabnya terdapat luka, atau jari lebih, atau suatu aib, lalu pemiliknya mengingkarinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemiliknya. Sebab asalnya tidak ada itu. Akan tetapi perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang meng-ghashab dalam masalah nilainya dalam keadaan apapun.

Jika keduanya berbeda pendapat setelah bertambahnya nilai yang di-ghashab pada waktu bertambahnya, lalu pemiliknya berkata, "Ia bertambah sebelum rusaknya," dan orang yang meng-ghashab berkata, "Nilai barang itu bertambah setelah rusaknya," maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang meng-ghashab, sebab asalnya adalah dia bebas dari tanggungjawab itu.

Jika kita menyaksikan pada budak itu terdapat aib, lalu orang yang meng-ghashab berkata, "Dia telah memiliki aib sebelum di-ghashab," sedangkan pemiliknya berkata, "Dia memiliki aib ketika ada padamu," maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang meng-ghashab. Sebab dia yang berutang, dan karena secara *zhahir* sifat budak itu tidak berubah.

Jika yang di-ghashab adalah khamer, kemudian pemiliknya berkata, "Dia telah menjadi cuka ketika ada padamu," dan orang yang meng-ghashab mengingkarinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang meng-ghashab. Sebab asalnya adalah tetapnya dan dia bebas dari menanggungnya.

Jika keduanya berbeda pendapat dalam mengembalikan yang di-ghashab, atau mengembalikan semisalnya, atau nilainya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemiliknya. Sebab asalnya adalah tidak adanya itu, dan orang yang meng-ghashab telah memakai yang di-ghashab.

Jika keduanya berbeda pendapat tentang rusaknya, lalu orang yang meng-ghashab menuduhnya, sedangkan pemiliknya mengingkarinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang meng-ghashab. Sebab dia lebih mengetahuinya dan tidak ada bukti yang dapat dihadirkan.

Jika orang yang meng-ghashab bersumpah, maka pemiliknya dapat meminta gantinya, sebab dia tidak bisa mengembalikan yang di-ghashab, sehingga dia harus menggantinya, sebagaimana jika dia meng-ghashab budak laki-laki, lalu dia membuatnya melarikan diri.

Ada yang mengatakan, "Pemiliknya bisa meminta ganti kepada orang yang meng-ghashab. Sebab dia tidak mengakuinya. Jika pemiliknya berkata, "Kamu telah meng-ghashabnya dari saya barusan," lalu orang yang meng-ghashab berkata, "Aku sudah lama meng-ghashabnya," maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang meng-ghashab. Sebab asalnya tidak baru, dan pemiliknya bisa meminta yang lama, karena itu bukan haknya.

Pasal: Jika seseorang menjual budak, lalu ada orang lain mengaku kepada penjualnya, bahwa dia telah meng-ghashabnya dan dia memberikan bukti untuk itu, maka jual belinya batal, dan pembeli bisa meminta kembali uangnya kepada penjual. Jika dia tidak memiliki bukti, lalu penjualnya mengaku dan pembeli juga mengakuinya, maka ini seolah-olah ada bukti.

Jika penjualnya saja yang mengaku, maka tidak diterima pada hak pembeli. Sebab dia tidak menerima pengakuannya pada hak orang lain, dan penjualnya harus mengganti nilainya. Sebab dia telah menghalangi antara pemiliknya dengan harta miliknya dan budak itu mengaku di tangan pembeli, sebab dia adalah miliknya secara *zhahir*. Pembeli bisa memintanya bersumpah. Kemudian apabila penjual belum menerima harga itu, maka dia tidak bisa memintanya kepada pembeli, sebab dia tidak menuntutnya sebagai miliknya. Ada kemungkinan dia bisa meminta kepadanya paling tidak dua hal; harga atau nilai budak itu. Sebab dia menuntut nilai itu sebagai miliknya kepada pembeli dan pembeli mengakui harga itu baginya. Dengan demikian, kedua telah sepakat pada dua hal, sehingga wajib ditepati.

Perbedaan keduanya tidak membahayakan pada sebabnya setelah keduanya sepakat pada hukumnya, sebagaimana jika dia berkata, "Uangku seribu dari harga jual menjadi tanggunganmu," lalu dia menjawab, "Melainkan seribu berupa pinjaman," maka apabila dia telah memegang harga itu, pembelinya tidak dapat memintanya kembali. Sebab dia tidak menuntutnya sebagai miliknya. Apabila budak itu kembali kepada penjual karena pembatalan jual beli atau

lainnya, maka diwajibkan kepadanya untuk mengembalikannya kepada orang yang menuntutnya sebagai miliknya dan dia dapat dapat meminta kembali apa yang telah diambil darinya.

Jika pengakuan penjual dalam masa memilih baginya, maka jual beli itu batal. Sebab dia bisa membatalkannya, maka diterima pengakuannya dengan apa yang dibatalkannya. Jika pembeli saja yang mengaku, maka diharuskan mengembalikan budak itu, dan tidak diterima pengakuannya kepada penjual dan dia tidak dapat meminta harga itu kepadanya jika dia telah memegangnya, dan dia harus membayarkannya keapdanya jika dia belum memegangnya.

Jika pembeli mengajukan bukti dengan apa yang diakuinya, maka bukti itu diterima dan dia dapat meminta harga itu. Jika penjual mengajukan bukti, jika dia yang mengaku, maka kami pertimbangkan. Jika dalam keadaan menjual, dia berkata, "Aku menjual kepadamu budakku ini, atau milikku," maka buktinya tidak diterima. Sebab dia mendustakan bukti itu dan bukti itu mendustakannya.

Jika penjual tidak mengatakan seperti itu, maka bukti itu diterima. Sebab dia menjual miliknya dan selain miliknya. Jika orang yang menuntutnya sebagai miliknya mengajukan bukti, maka perkataannya didengar dan kesaksian penjual untuknya tidak diterima, sebab dia ingin mengambil manfaat untuk dirinya. Jika keduanya mengingkari semua, maka dia dapat meminta keduanya bersumpah, jika dia tidak memiliki bukti.

Imam Ahmad berkata tentang seorang laki-laki mendapatkan barangnya yang dicuri pada seseorang, dan dia berkata bahwa barang itu miliknya dan dia ingin mengambilnya, maka Imam Ahmad merujuk kepada hadits Samrah, dari Nabi SAW, "Barang siapa yang mendapatkan barangnya ada pada seseorang, maka dia lebih berhak dengannya, dan barang itu mengikuti orang yang menjualnya."[35]

---

[35] HR. Al Bukhari (5/2402/*Fath Al Bari*), Muslim (3/*Musaqah*/1193/22), Abu Daud (3/3519), Ibnu Majah (2/2358), Ahmad dalam Musnadnya (2/387, 487), Malik dalam Al-Muwaththa' (27/278).

Diriwayatkan oleh Hasyim, dari Musa bin As-Sa'ib, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samrah. Dan, Musa bin As-Sa'in adalah tsiqah (terpercaya).

Pasal: Jika pembeli memerdekakan budak itu, lalu keduanya mengaku, maka itu tidak diterima dan budak itu telah merdeka, sebab sebab masih berhubungan dengannya hak selain keduanya. Jika budak itu menyetujui keduanya, maka Al Qadhi berkata, "Hal itu tidak diterima juga." Karena kemerdekaan berhubungan dengan hak Allah. Untuk itu, apabila ada dua orang yang menyaksikan pemberian status merdeka itu dengan disetujui oleh tuannya dan budak itu masih berstatus budak, maka kesaksian keduanya didengar. Jika seorang laki-laki berkata "Saya merdeka," kemudian dia mengaku saya masih berstatus budak, maka pengakuannya tidak diterima. Ini pendapat madzhab Syafi'i.

Ada kemungkinan pemberian status merdeka itu batal, jika mereka semua sepakat dan budak itu kembali kepada orang yang menuntutnya sebagai miliknya. Sebab dia nasabnya tidak diketahui. Dia telah mengaku berstatus budak kepada orang yang menuntutnya sebagai miliknya, maka ini benar, sebagaimana jika pembeli itu belum memberinya status merdeka.

Apabila kita menghukumi merdeka, maka pemiliknya bisa meminta jaminan nilainya kepada siapapun yang dikehendaki dari keduanya pada waktu dimerdekakannya. Kemudian apabila pemiliknya meminta jaminan kepada penjual, maka dia bisa menuntutnya kepada pembeli, sebab dia yang telah merusaknya. Jika pemiliknya meminta jaminan kepada pembeli, maka dia tidak bisa menuntut kepada penjual kecuali harganya. Sebab kerusakan itu terjadi darinya, sehingga jaminan itu ditetapkan kepadanya.

Jika budak itu mati dan meninggalkan harta, maka dia milik orang yang menuntutnya sebagai miliknya, karena mereka sepakat bahwa dia adalah miliknya. Adapun kami melarang mengembalikan budak itu kepadanya karena hak kemerdekaan budak itu masih

berhubungan dengannya, kecuali apabila dia meninggalkan ahli waris, maka dia mengambilnya dan tidak ada seorang pun yang mengusainya, karena dia tidak dituntut sebagai miliknya oleh siapapun. Jika pembeli mempercayai penjual satu-satunya, maka dia dapat menuntut nilainya kepadanya, akan tetapi pembeli tidak bisa menuntut harga itu dan bagian lainnya sebagaimana yang telah lalu.

Pasal: Jika seseorang menjual budak atau memberikannya, kemudian dia mengaku, bahwa aku telah melakukan hal itu sebelum aku memilikinya, dan sekarang saya telah memilikinya dengan warisan atau pemberian dari pemiliknya, maka kamu harus mengembalikannya kepada saya, sebab penjualan pertama dan pemberian itu batal. Jika dia mengajukan bukti untuk itu, maka dipertimbangkan. Jika dia berkata ketika menjual dan memberi, "Ini milik saya, atau saya menjual kepadamu milikku ini," dan di dalamnya terdapat pengakuan bahwa itu miliknya, seperti dia mengatakan, "Aku telah memegang harga milik saya, atau saya memegangkannya milikku," dan semacamnya, maka bukti itu tidak diterima. Sebab dia mendustai bukti itu dan bukti itu mendustakannya. Jika tidak demikian, maka kesaksian itu diterima. Sebab orang itu menjual dan memberikan miliknya dan selain miliknya.

Pasal: Jika seorang budak yang di-ghashab melakukan tindak kriminal, maka dia wajib diqishash, dan jaminannya ditanggung oleh orang yang meng-ghashab karena kerusakan telah terjadi di tangannya. Apabila budak itu dimaafkan karena adanya tebusan harta yang berhubungan dengan nyawanya, maka jaminan ditanggung oleh orang yang melakukan Ghashab sebab kekurangan terjadi di tangannya. Orang yang meng-ghashab wajib memberikan jaminan, sebab jaminan dan kekurangan budak merupakan tanggung jawab tuannya. Dia wajib memberikan jaminan yang kadarnya paling sedikit dua perkara yaitu nilainya dan memberikan denda atas tindak kriminalnya. Sebagaimana tuannya juga memberikan tebusan jika

budaknya melakukan tindak kriminal kepada selain jiwa misalnya memotong tangan, maka tangannya harus dipotong sebagai bentuk qishash atas apa yang dilakukannya. Sedangkan orang yang melakukan Ghashab berkewajiban menanggung apa yang telah dilakukan oleh budak itu tanpa denda tangan karena tangan telah hilang tanpa sebab yang tidak bisa dijamin, maka kasus ini menyerupai jika tangan itu jatuh.

Apabila budak yang di-ghashab itu dimaafkan karena adanya bayaran yang berhubungan dengan penebusan tangan dengan budaknya, maka orang yang melakukan Ghashab diwajibkan memberikan ganti rugi yang kadarnya paling sedikit adalah dua perkara yaitu dari nilainya atau menebus tangan. Apabila tindak kriminal seorang budak lebih dari nilai yang ada, kemudian korban meninggal, maka orang yang meng-ghashab budak itu berkewajiban memberikan nilainya dengan membayarkan nilai atau bayaran itu kepada tuannya.

Apabila nilai itu diambil oleh tuannya, maka tebusan tindak kriminal itu berhubungan dengan nilai tersebut karena nilai itu pada awalnya berhubungan dengan budak, maka nilai itu berhubungan dengan tuannya dengan adanya pergantian sebagaimana halnya perkara gadai. Apabila seseorang merusak gadaian tersebut, maka ia harus mengganti sebesar nilainya dan utang yang berhubungan dengan nilai itu.

Apabila wali korban mengambil nilai yang ada dari pemilik, maka pemilik tersebut harus mengembalikan nilai yang lain kepada orang yang meng-ghashab karena nilai yang diambil oleh wali korban disebabkan oleh keberadaan nilai harta itu pada orang yang melakukan Ghashab, oleh sebab itu nilai tersebut menjadi tanggungannya.

Jika seorang budak merupakan titipan, lalu dia melakukan tindak kriminal yang mencapai nilainya, kemudian orang yang menitipkan, membunuhnya setelah itu, maka dia harus membayar

sebesar nilai atau harga budak itu. Apabila wali korban mengambil nilai yang ada, maka nilai itu tidak dikembalikan kepada orang yang menitipkan karena budak itu telah melakukan kejahatan sedangkan dia adalah orang yang tidak ditanggung.

Jika seorang budak yang berada di bawah kontrol tuannya melakukan satu tindak kriminal yang mencakup nilainya atau harganya, kemudian orang yang meng-ghashab melakukan Ghashab kepadanya, lalu budak itu melakukan tindak kriminal yang mencapai harganya, maka dalam kedua tindak kriminal itu budak itu dijual dan harganya dibagi, kemudian pemilik budak mengembalikan apa yang diambilnya dari orang yang meng-ghashab karena tindak kriminal terjadi di bawah kontrolnya. Orang yang menjadi korban pertama mengambil nilai atau harga itu terlebih dahulu karena apa yang diambil oleh pemilik dari orang yang meng-ghashab adalah ganti atas apa yang telah diambil oleh korban. Apabila budak itu meninggal di tangan orang yang meng-ghashab, maka dialah yang menanggung nilainya dan nilai itu dibagi di antara keduanya, dan pemilik akan mengembaliklan setengah nilai yang lain kepada orang yang meng-ghashab karena dialah yang menjadi penjamin tindak kriminal kedua dan korban terlebih dahulu mengambilnya berdasarkan apa yang telah kami sebutkan.

870 - Masalah: Abul Qasim Al Khiraqi berkata, "Barangsiapa yang merusak khamer atau babi milik orang kafir dzimmi, maka dia tidak dikenai denda dan dia tidak boleh menggangu harta milik orang dzimmi yang tidak nampak di depan umum."

Penjelasan: khamer dan babi tidak wajib diganti rugi baik pelaku kerusakan itu seorang muslim atau dzimmi, baik itu milik seorang muslim atau dzimmi. Hal ini telah dinashkan oleh Imam Ahmad di dalam riwayat Abu Al Harits tentang seseorang yang membuang khamer milik seorang muslim atau dzimmi, maka orang

yang membuang itu tidak diwajibkan membayar ganti rugi. Demikian juga yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa itu harus diganti jika khamer itu milik orang kafir dzimmi.

Imam Abu Hanifah berkata, "Jika pemiliknya adalah seorang muslim, maka ganti ruginya adalah berupa nilai atau harga sedangkan jika pemiliknya adalah orang kafir dzimmi, maka diganti dengan benda yang sama karena akad dzimmi terpelihara secara benda, maka nilainya seperti jiwa manusia. khamer orang kafir dzimmi telah terpelihara dengan dalil bahwa seorang muslim dilarang merusaknya, maka dia harus menghargainya dan karena khamer adalah harta yang membuat mereka kaya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar bahwa pekerjanya menulis surat kepadanya, "Orang-orang dzimmi lewat di hadapan amil zakat dengan membawa arak," lalu Umar menjawab surat itu kepada pekerjanya, "Jika dia berkeinginan menjualnya, maka ambillah sepersepuluh dari harganya." Apabila benda itu berbentuk harta, maka wajib diganti sama seperti harta benda mereka.

Menurut pendapat kami, Jabir meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan patung."[36] Keshahihan hadits ini telah disepakati ulama hadits. Sesuatu yang diharamkan diperjual belikan bukan karena harga dirinya, maka tidak wajib dibayar tak ubahnya seperti bangkai. Karena sesuatu yang tidak diwajibkan diganti untuk seorang muslim, maka itu juga tidak diwajibkan diganti untuk orang kafir dzimmi sama halnya dengan orang murtad, sebab jika suatu benda tidak bernilai apa-apa, maka dia tidak diganti rugi sama dengan bangkai. Buktinya adalah bahwa

---

[36] HR. Al Bukhari (4/2236/*Fath Al Bari*), Muslim (3/*Musaqah*/1207/1581), Abu Daud (3/3486), At-Tirmidzi (3/1297), An-Nasa`i (7/4267), Ibnu Majah (2/2167) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (3/324, 326). Sanad hadits ini *shahih*.

bangkai tidak bernilai bagi seorang muslim, maka demikian juga bagi orang kafir dzimmi.

Pengharaman khamer telah ditetapkan kepada keduanya (muslim dan dzimmi) dan larangan ditujukan kepada keduanya. Apa yang telah ditetapkan kepada salah satu dari keduanya, maka juga ditetapkan kepada salah satu yang lain. Kita tidak bisa menerima bahwa khamer terpelihara, tetapi kapan saja khamer itu nampak, maka halal dibuang, kemudian kalaupun khamer terpelihara tidaklah mengharuskan ia berharga karena wanita-wanita ahlul harb dan anak-anak kecil mereka adalah orang-orang yang terpelihara namun tidak berharga.

Pendapat mereka yang mengatakan bahwa khamer adalah harta bagi mereka bisa dibantah dengan posibudak itu yang murtad, sesungguhnya budak yang murtad adalah harta bagi mereka. Adapun hadits Umar bisa diartikan bahwa yang beliau maksud adalah untuk tidak mengganggu mereka. Adapun alasan kenapa beliau memerintahkan untuk mengambil sepersepuluh dari harganya adalah karena mereka telah melakukan transaksi. Adapun penamaannya dengan harga adalah sebatas majaz sebagaimana Allah SWT menamakan penjualan Nabi Yusuf dengan harga. Allah berfirman, *"Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah."* (Qs. Yusuf [12]: 20).

Adapun pendapat Al Kharqi adalah sebagai berikut: Umat Islam dilarang ikut campur terhadap perkara-perkara yang tidak mereka perlihatkan kepada umum karena semua yang mereka yakini kehalalannya dalam agama mereka yang tidak menyebabkan sesuatu yang negatif bagi umat Islam seperti kufur, minum khamer dan menikah antara sesama muhrim, kita tidak boleh ikut campur selama mereka tidak menyatakannya secara terang-terangan, sebab kita telah mengharuskan mereka melakukan apa yang telah kita tetapkan kepada mereka, maka kita tidak boleh menggangu mereka terhadap apa yang

telah kita perbolehkan kepada mereka. Apa yang mereka nyatakan di antara hal itu, maka kita meski mengingkarinya.

Jika sesuatu yang mungkar itu adalah khamer, maka ia boleh ditumpahkan. Jika mereka memperlihatkan salib atau sejenis alat musik, maka itu boleh dipecahkan. Jika mereka memperlihatkan kekufuran mereka, maka mereka harus diberi pelajaran. Mereka dilarang memperlihatkan apa yang diharamkan untuk umat Islam.

Pasal: Jika seorang muslim merampas khamer dari orang kafir dzimmi, maka dia harus mengembalikannya karena dia telah mengakui bahwa orang kafir dzimmi boleh meminumnya. Sedangkan jika dia merampasnya dari seorang muslim, maka dia tidak diharuskan untuk mengembalikannya, bahkan dia dituntut untuk menumpahkannya. Karena Abu Thalhah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang anak-anak yatim yang mendapat harta warisan berupa khamer, lalu Nabi SAW memerintahkan agar khamer itu ditumpahkan.[37]

Jika seorang muslim merusak khamer atau kerusakan itu terjadi sewaktu ada bersamanya, maka dia tidak diharuskan membayar ganti rugi. Karena Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللّٰهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

"Sesungguhnya jika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka Dia akan mengharamkan harganya."[38] Karena apa yang diharamkan dipergunakan, maka ganti ruginya tidak wajib dibayar tak ubahnya seperti bangkai dan darah.

---

[37] HR. Abu Daud (3/3675), At-Tirmidzi (3/1293) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (3/119, 180, 260). Isnad hadits ini *shahih.*

[38] HR. Muslim (3/*Musaqah*/1206/1579), An-Nasai (7/4678), Ad-Darimi (2/2103), Imam Ahmad dalam Musnadnya (1/230, 244, 324, 358) dan Imam Malik dalam Muwaththa'nya (2/846).

Jika seseorang menahan khamer tersebut hingga menjadi cuka, maka dia harus mengembalikannya kepada pemiliknya karena khamer itu telah menjadi cuka bagi pemiliknya, oleh sebab itu dia wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Jika dia merusaknya, maka dia wajib membayar ganti rugi sebab cuka itu menjadi harta orang yang dirampas telah rusak di tangan orang yang merampasnya.

Apabila seseorang menumpahkan khamer, lalu orang lain mengumpulkannya dan khamer itu pun menjadi cuka sewaktu berada dalam pemeliharaannya, maka dia tidak diwajibkan mengembalikan cuka tersebut, karena dia telah mengambilnya ketika khamer itu telah rusak dan pemiliknya tidak ada.

Pasal: Jika seseorang merampas seekor anjing yang boleh dimiliki, maka anjing tersebut harus dikembalikan sebab anjing itu boleh dimiliki dan dipergunakan, maka ia sama dengan harta. Jika ia merusaknya, maka ia tidak diharuskan membayar ganti rugi. Jika dia mengurungnya beberapa waktu, maka dia tidak diharuskan membayar upah karena anjing tidak boleh disewakan.

Jika seseorang merampas kulit bangkai apakah dia wajib mengembalikannya? Ada dua pendapat berdasarkan dua riwayat tentang kesuciannya dengan disamak. Barangsiapa yang berpendapat bahwa kulit bangkai itu suci, maka ia harus dikembalikan karena ia masih bisa dipergunakan, sebab ia tak ubahnya kain yang bernajis.

Barangsiapa yang berpendapat bahwa kulit itu tidak suci, maka dia tidak wajib dikembalikan karena tidak ada cara untuk mempergunakannya. Oleh karena itu, jika seseorang merusak kulit bangkai, maka dia tidak wajib membayar ganti rugi sebab benda itu tidak ada nilainya dengan bukti bahwa ia tidak halal diperjual belikan. Jika orang yang merampas mensamak kulit tersebut, maka dia wajib mengembalikannya, jika kita berpendapat bahwa kulit yang disamak itu suci karena ia tak ubahnya khamer yang telah menjadi cuka.

Ada yang berpendapat bahwa orang tersebut tidak diwajibkan mengembalikannya karena kulit itu menjadi harta berkat usahanya berbeda dengan arak.

Jika kita mengatakan bahwa kulit yang disamak itu tidak suci, maka ia tidak wajib dikembalikan, sebab dia tidak bisa dipergunakan. Ada kemungkinan wajib dikembalikan jika kita mengatakan kulit yang disamak boleh dipergunakan untuk sesuatu yang sifatnya kering karena kulit bangkai adalah najis yang boleh dipergunakan sama seperti anjing, demikian juga sebelum disamak.

Pasal: Jika seseorang mematahkan salib, seruling, sejenis gitar atau patung, maka dia tidak diminta untuk membayar ganti rugi. Imam Asy-Syafi'i bependapat, jika itu terjadi, lalu benda itu terbelah, maka ia boleh dipakai untuk keperluan yang diperbolehkan.

Sedangkan jika benda itu pecah namun tidak bisa dipakai untuk keperluan yang diperbolehkan, maka dia diharuskan membayar seharga benda itu, baik benda itu terbelah atau pecah karena orang itu telah merusak dengan cara memecahkan sesuatu yang ada nilainya. Apabila benda itu tidak layak dimanfaatkan untuk sesuatu yang mubah, maka ia tidak harus memberikan ganti rugi. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang tersebut harus memberikan ganti rugi.

Menurut pendapat kami, sesuatu yang tidak boleh diperjual belikan tidak diharuskan diganti rugi tak ubahnya seperti bangkai. Dalil yang menyatakan tidak bolehnya jual beli benda-benda tersebut adalah sabda Rasulullah,

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَ الْمَيْتَةِ وَ الْخِنْزِيْرِ وَ الْأَصْنَامِ

"Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan patung."[39] Muttafaq alaih. Nabi SAW bersabda,

بُعِثْتُ بِمُحِقِّ الْقَيْنَاتِ وَ الْمَعَازِفِ

"Aku diutus untuk melenyapkan perbudakan dan alat musik."[40]

Pasal: Jika seseorang memecahkan bejana yang terbuat dari emas atau perak, maka dia tidak diharuskan membayar ganti rugi karena memakai bejana itu sendiri adalah haram.

Abu Al Khaththab mengisahkan riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa orang itu harus memberikan ganti rugi karena diriwayatkan dari Mahna tentang orang yang memecahkan kendi orang lain yang terbuat dari perak, orang tersebut harus membentuknya ke bentuk semula. Ketika Mahna ditanya, "Bukankah Nabi telah melarang memakainya?" lalu dia pun diam. Pendapat yang benar adalah pelaku tidak diwajibkan membayar ganti rugi.

Imam Ahmad menetapkan di dalam riwayat Al Marrudzi tentang orang yang memecahkan kendi yang terbuat dari perak, bahwa dia tidak dikenai ganti rugi karena dia telah merusak sesuatu yang sifatnya tidak mubah. Sebab itu dia tidak diwajibkan membayar ganti rugi tak ubahnya dengan bangkai.

Riwayat Muhanna menunjukkan bahwa dia telah mencabut pendapatnya sebab dia diam ketika orang yang bertanya menyebutkan pengharamannya, dan karena dalam riwayat ini dia telah mengatakan bahwa pelaku membentuknya kepada bentuk semula, sementara dia

---

[39] HR. Al Bukhari (4/2236/*Fath Al Bari*), Muslim (3/Musaqah/1207/71), Abu Daud (3/3486), At-Tirmidzi (3/1297), An-Nasai (7/4267), Ibnu Majah (2/2167), dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (3/324, 326, 340).

[40] HR. Ahmad (5/257, 268), Imam Al Haitsami menyebutkannya dalam Al Mujamma' (5/69), beliau berkata, "Hadits tersebut HR. Imam Ahmad dan Ath-Thabrani. dalam rentetan perawinya terdapat Ali Bin Yazid, ia merupakan seorang perawi yang lemah. Lihat *Kanzul Ummal* (40689). Al Haitsami berkata, "Sanadnya lemah."

tidak boleh membuatnya, maka bagaimana mungkin dia wajib membayar ganti rugi.

Pasal: Jika seseorang memecahkan bejana yang berisikan khamer, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pertama, pelaku diwajibkan membayar ganti rugi karena bejana itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan halal diperjual belikan. Karena itu, pelaku harus membayar ganti rugi layaknya di dalam bejana itu tidak terdapat arak. Di samping itu menuangkan khamer di dalam bejana tersebut tidak berarti gugurnya kewajiban untuk membayar ganti rugi tak ubahnya seperti sebuah rumah yang dijadikan sebagai gudang arak. Kedua, si pelaku tidak membayar ganti rugi.

Pendapat ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya[41]; Abu Bakr bin Abu Maryam menceritakan kepada kami dari Dhamrah bin Habib, dia berkata, "Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah memerintahkan kepadaku agar aku membawakan parang kepadanya, lalu aku pun membawakannya. Setelah ditajamkan, Rasulullah kembali memberikan parang itu kepadaku. Beliau bersabda, "Berangkatlah bersamaku dengan membawa parang itu!" Aku pun melakukannya, lalu Rasulullah beserta para sahabatnya berangkat ke pasar-pasar kota Medinah yang di dalamnya terdapat geriba yang berisikan minuman keras dari anggur yang didatangkan dari Syam. Tiba-tiba Rasulullah mengambil parang itu dariku, lalu semua geriba yang ada dipecahkan

---

[41] HR. Ahmad (2/133). dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abu Bakr bin Abdullah bin Abu Maryam. Hadits ini mempunyai *syahid*, yaitu hadits Ibnu Umar. Hadits ini juga HR. Imam Ahmad di tempat lain (2/71). dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Thu'mah. Ahmad Syakir berkata (6165), "Sanadnya hasan atau shahih. Hadits ini disebutkan oleh Imam Al Haitsami dalam Al Mujamma' (5/54). Semua hadits ini telah HR. Imam Ahmad dengan dua isnad. Dalam salah satu sanadnya terdapat Abu Bakr bin Abu Maryam, ia seorang perawi yang mengalami ketidak teraturan hafalan. Pada isnad kedua terdapat Abu Thu'mah, ia seorang perawi yang telah dianggap tsiqah oleh Muhammad bin Abdullah bin 'Ammar Al Mushaliy. Imam Makhul mendhaifkan Abu Thu'mah. Sementara perawi lainnya adalah perawi yang *tsiqah*.

di hadapan beliau. Beliau memerintahkan kepada para sahabatnya yang sedang bersamanya agar berangkat bersamaku dan membantuku. Rasulullah memerintahkan kepadaku agar aku mendatangi semua pasar. Tiada aku mendapatkan geriba di dalamnya melainkan aku akan memecahkanya. Aku telah melakukan itu. Aku tidak meninggalkan satu geriba melainkan aku memecahkannya."

Diriwayatkan dari Anas bahwa dia berkata, "Aku pernah memberikan minuman yang terbuat dari perasan anggur kepada Abu Thalhah, Ubay bin Ka'ab dan Abu Ubaidah. Tiba-tiba kami didatangi oleh seseorang seraya berkata, "Sesungguhnya khamer telah diharamkan." Abu Thalhah berkata, "Wahai Anas, hampiri dan pecahkanlah tempayan itu."[42] Ini menunjukkan gugurnya harga diri khamer dan bolehnya merusak bejana yang berisi khamer serta pelakunya tidak dikenai ganti rugi tak ubahnya hal-hal mubah lainnya.

Pasal: Tidak disebut dengan Ghashab pada sesuatu yang bukan harta seperti orang merdeka, karenanya dia tidak diberikan ganti rugi disebabkan oleh perbuatan Ghashab tetapi disebabkan oleh pengrusakan. jika seseorang membawa orang merdeka, lalu menahannya sehingga orang merdeka itu mati, maka pelaku perbuatan itu tidak dibebani membayar ganti rugi karena korban bukan harta.

Apabila dia memperkerjakannya secara paksa, maka dia harus membayar upah, karena dia telah mengambil manfaat dari orang tersebut, dan dia harus memberikan ganti rugi sama seperti pengambilan manfaat dari tenaga budak. Jika dia menahannya beberapa waktu, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pertama, dia harus membayar upah selama waktu penahanannya, sebab dia telah menyia-nyiakan manfaatnya yang merupakan harta yang diperbolehkan untuk mengambil ganti rugi, maka korban harus diberikan ganti rugi karena perbuatan ghashab. Kedua, tidak harus membayar upah karena manfaat itu mengikuti sesuatu yang tidak

---

[42] HR. Al Bukhari (10/5582/*Fath Al Bari*), Muslim (3/*Asyribah*/1572/1980) dan Imam Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/846/847).

boleh di-ghashab, maka hal itu disamakan dengan pakainnya jika membasahinya dan anggota tubuhnya karena manfaat itu rusak di bawah pengawasannya, sehingga dia tidak wajib membayar ganti rugi sebagaimana yang telah kami sebutkan. Jika korban terhalangi untuk bekerja, sekalipun dia tidak ditahan, maka manfaatnya tidak diganti, menurut satu pendapat, karena jika dia melakukan hal itu kepada seorang budak dan manfaatnya tidak diganti, maka orang merdeka lebih utama.

Jika orang merdeka ditahan dan dia memakai pakaian, maka pelakunya tidak diharuskan memberikan ganti rugi karena pelaku tidak harus membayar ganti rugi atas pakain itu sebab pakaian itu mengikuti sesuatu yang yang tidak ditetapkan Ghashab kepadanya baik korban itu dewasa maupun anak kecil. Ini semua adalah madzhab Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Pasal: Ibu seorang anak mendapat ganti rugi karena Ghashab. Demikian menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibu seorang anak tidak mendapat ganti rugi, karena dia tidak berada pada peredaran harta dengan bukti, bahwa hak orang-orang yang didenda tidak berhubungan dengannya.

Pasal: Jika seseorang membuka sangkar burung, lalu burung itu lepas dan terbang atau orang itu melepas ikatan binatang ternak, maka ia harus membayar ganti rugi. Imam Malik berpendapat demikian. Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pelakunya tidak dikenai ganti rugi kecuali si pelaku mengusiknya hingga binatang itu pergi. para sahabat Imam Asy-Syafi'i berpendapat, jika binatang itu diam setelah dilepas dan sangkarnya dibuka kemudian pergi dan lepas, maka pelaku tidak dikenai ganti rugi.

Sedangkan jika binatang itu pergi dan lepas tidak lama dari apa yang dilakukan pelaku, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Kedua pendapat itu mengatakan bahwa binatang itu punya pilihan dan

engkau mendapati bahwa keduanya punya andil. Apa yang dilakukan oleh orang yang membuka sangkar adalah sebab yang tidak bisa dijadikan alasan. Apabila kedua peristiwa itu menyatu, maka ganti rugi tidak berhubungan dengan sebab sebagaimana halnya Jika seseorang menggali sumur, lalu tiba-tiba seseorang datang dan mejatuhkan dirinya ke dalam sumur tersebut.

Menurut pendapat kami, jika binatang itu lepas karena perbuatannya, maka dia harus membayar ganti rugi sebagaimana halnya jika binatang itu pergi dan lepas tidak lama dari apa yang dilakukan oleh si pelaku. Andil di sini hanyalah terjadi dari sesuatu yang tidak bisa dibebani hukum, sebagaimana jika burung lepas, binatang ternak lari atau seseorang mengangkat seekor anjing ke atas kepala seorang anak kecil sehingga anak kecil itu terbunuh atau dia menyalakan api di barang seseorang. Api punya andil namun karena dia tidak bisa dibebani hukum, maka keberadaannya sama dengan ketidakberadaannya. Di samping itu merupakan tabiat burung dan semua binatang buruan lari dan berusa melepaskan diri.

Sesuatu yang membuat dia bertahan adalah sesuatu yang menghalanginya. Apabila penghalang itu tidak ada, maka dengan tabiatnya ia akan pergi. Karena itu, ganti rugi ditanggung oleh orang yang menghilangkan penghalang sama seperti orang yang memotong gantungan lampu dinding sehingga ia jatuh dan pecah. Demikian juga jika seseorang melepas ikatan seorang hamba sahaya atau tawanan sehingga hamba sahaya atau tawanan itu lepas dan pergi.

Jika seseorang membuka sangkar dan melepas ikatan kuda, lalu kedua binatang itu bertahan di tempatnya, lalu tiba-tiba orang lain datang dan mengusirnya sehingga binatang itu pergi, maka ganti rugi ditanggung oleh orang yang mengusirnya karena sebabnya lebih khusus sehingga ganti rugi itu lebih dikhususkan kepadanya tak ubahnya seperti orang yang mendorong dan orang yang menggali.

Jika burung seseorang hinggap di dinding, lalu orang lain mengusirnya sehingga burung itu terbang, maka dia tidak dikenai

ganti rugi, karena gangguannya bukanlah penyebab larinya burung itu. Sedangkan jika dia melempar burung itu sehingga mati, maka dia dikenai ganti rugi meski burung itu berada di dalam rumahnya karena sebenarnya dia bisa mengusir burung itu tanpa membunuhnya. Demikian juga halnya, jika seekor burung terbang di atas rumahnya, lalu dia melemparnya sehingga mati, maka dia diharuskan membayar ganti rugi, karena dia tidak bisa mengusir burung dari atas rumahnya. Apa yang dia lakukan sama dengan melempar burung di atas rumah orang lain.

Pasal: Jika seseorang membuka geriba (kantong air dari kulit) yang berisi benda cair sehingga benda itu meluap, baik benda cair itu keluar seketika itu juga atau sedikit demi sedikit, atau sesuatu dari benda itu keluar sehingga tumpah atau salah satu bagian dari geriba itu berat dan miring sedikit demi sedikit sehingga benda cair yang ada di dalamnya jatuh ke lantai karena angin atau goncangan lantai, atau benda yang ada di dalamnya pada awalnya padat, lalu mencair karena sinar matahari. Karena benda cair itu tumpah karena perbuatannya.

Al Qadhi berkata, "Pelaku tidak dikenai ganti rugi jika benda itu tumpah karena angin atau goncangan. Sedangkan karena selain itu pelaku harus memberikan ganti rugi. Ini adalah pendapat para sahabat Imam Syafi'i. Apabila benda tersebut cair karena sinar matahari, para sahabat Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat. Mereka beralasan karena perbuatannya tidak menjadi penyebab."

Menurut pendapat kami, perbuatan si pelaku merupakan penyebab tumpah atau mencairnya benda yang ada di dalam geriba. Karena itu, dia dikenai ganti rugi sebagaimana halnya jika cairan itu tumpah tidak lama setelah apa yang dilakukannya atau benda itu miring sedikit demi sedikit, dan sama halnya sekiranya seseorang melukai orang lain, lalu orang tersebut terkena panas atau dinginnya cuaca, di sini berarti telah terjadi tindak kriminal, maka pelaku harus

membayar ganti rugi. Adapun jika seseorang mendorongnya, maka jarak antara keduanya bersifat langsung yang bisa dibebani hukum, berbeda dengan permasalahan yang kita bicarakan. Jika isi geriba itu adalah benda padat, lalu api menghamprinya sehingga benda padat itu menjadi cair dan meleleh, maka ganti rugi ditanggung oleh orang yang membuatnya cair karena penyebabnya lebih khusus disebakan kerusakan itu terjadi sesudah itu, maka orang yang mengusik sama dengan orang yang membuka sangkar.

Sebagian pengikut madzhab Syafi'i berkata, "Tidak ada ganti rugi atas salah satu keduanya tak ubahnya dua pencuri, satu orang mengambil barang dan satu orang lagi mengeluarkan barang curian dari rumah." Ini adalah pendapat yang salah karena orang yang mendekatkan api membuatnya keluar oleh sebab itu dia harus membayar ganti rugi, sebagaimana jika dia berdiri, lalu menumpahkannya.

Masalah ini adalah hujjah yang memberatkan bagi sebagian pengikut madzhab Syafi'i, karena ganti rugi ditanggung oleh orang yang mengeluarkan barang curian dari tempatnya. Pemotongan tangan adalah had yang hanya diberlakukan jika tempat penyimpanan barang dirusak dan barang itu diambil, kemudian had bisa dibatalkan jika ada keraguan atau syubhat berbeda dengan ganti rugi (jaminan).

Jika seseorang melelehkan benda padat tersebut kemudian orang lain datang dan membuka mulut geriba sehingga meluap, maka ganti rugi ditanggung oleh pelaku kedua karena kerusakan atau tumpahnya benda padat yang cair itu setelah perbuatan yang dilakukannya.

Jika seseorang membuka geriba yang mulutnya cukup tinggi, lalu Sebagian dari isinya keluar dan terus berlangsung sedikit demi sedikit, lalu tiba-tiba orang lain datang dan membalikkannya sehingga apa yang ada di dalam keluar, maka ganti rugi atas apa yang keluar setelah geriba dibalikkan ditanggung oleh orang yang membalikkan dan apa yang keluar sebelumnya ditanggung oleh orang yang

membuka karena perbuatan yang kedua lebih khusus sama seperti orang yang melukai dan menyembelih.

Pasal: Jika seseorang melepaskan ikatan perahu sehingga perahu itu berlayar atau tenggelam, maka pelaku diwajibkan membayar seharga perahu tersebut baik berlayar atau tenggelamnya perahu itu sesaat atau setelah lama dari perbuatannya. Perbedaan tentang hal ini sama dengan perbedaan pendapat tentang burung yang berada di dalam sangkar.

Pasal: Jika seseorang menyalakan api di tanah miliknya atau di tanah yang tidak bertuan, lalu percikan api terbang ke rumah tetangganya dan membakar rumah tersebut, atau dia mengairi tanahnya sehingga air tersebut sampai ke tanah tetangganya hingga tanah itu tenggelam, maka dia tidak dikenai ganti rugi jika apa yang dilakukan merupakan sesuatu yang biasa tanpa ada kelengahan, karena dia bukan orang yang melampaui batas dan karena itu merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan, berbeda dengan orang yang membuka geriba yang menyebabkan airnya meluap, sebab dia menjadi orang yang melampaui batas dengan apa yang dilakukannya dan karena menurut biasanya benda cair akan keluar dari geriba yang terbuka dan tidak selamanya perbuatan yang melampaui batas ini menyebabkan kerusakan pada harta orang lain.

Jika itu terjadi karena kelengahan, misalnya seseorang menyalakan api yang menurut biasanya akan menyebabkan kebakaran baik karena besarnya api itu atau adanya angin kencang, atau dia membuka air yang bisa membahayakan atau dia membuka air di tanah orang lain atau dia menyalakan api di rumah orang lain, maka dia harus membayar ganti rugi atas apa yang telah dirusaknya.

Jika seseorang menyalakan api yang menyebabkan dahan-dahan pohon orang lain kering, maka dia dikenai ganti rugi karena itu

tidak akan terjadi kecuali disebabkan oleh api yang besar, melainkan jika dahan itu berada di halaman rumahnya, maka dia tidak dibenani membayar ganti rugi karena masuknya dahan itu ke halamannya tidaklah dibenarkan sehingga dia tidak dihalangi untuk berbuat apa-apa di rumahnya. Pasal ini berdasarkan madzhab Imam Asy-Syafi'i.

Pasal: Apabila angin menghembuskan kain orang lain ke dalam rumah seseorang, maka dia harus memeliharanya karena itu adalah amanah yang harus dia jaga tak ubahnya dengan luqthah (barang temuan). Jika dia tidak mengetahui pemiliknya, maka barang tersebut menjadi luqthah yang hukumnya telah ditetapkan.

Jika ia mengetahui pemiliknya, maka ia harus memberitahukannya, jika ia tidak melakukannya, maka ia dibebani untuk membayar ganti rugi, karena dia telah menahan harta orang lain tanpa seizin yang punya dan tidak memberitahukan kepada yang punya, maka dia tak obahnya seperti seorang perampas.

Apabila seekor burung jatuh ke rumah seseorang, maka dia tidak diharuskan memeliharanya dan menanyakan siapa pemiliknya karena burung itu terpelihara dengan sendirinya. Jika seekor burung memasuki sarang burung merpatinya, lalu menutup pintu dengan niat untuk menangkapnya, maka dia dikenai ganti rugi karena dia telah menahan harta orang lain untuk dirinya, dia tak ubahnya seperti seorang perampas. Tetapi jika tidak demikian, maka dia tidak dibebani ganti rugi karena dia berhak berbuat apa saja di sangkar burung merpatinya sebagaimana yang dia inginkan, dan dia tidak diwajibkan menjamin harta orang lain yang hilang sebagai bentuk jaminan atas perbuatanya yang bukan merupakan suatu tindakan yang melampaui batas.

Pasal: Apabila seekor binatang ternak memakan rumput satu kaum sedang binatang itu bersama pemiliknya, maka pemiliknya itu dikenai ganti rugi, sedangkan jika binatang ternak itu tanpa pemiliknya, maka pemilik tidak membayar ganti rugi atas apa yang telah dimakan binatang ternak tersebut. Apabila seekor binatang

ternak dipinjam oleh seseorang, lalu binatang itu merusak sesuatu dan saat itu binatang tersebut berada dalam pengawasan si peminjam, maka si peminjam itu harus membayar ganti rugi baik binatang ternak itu merusak milik orang yang meminjamkan atau milik orang lain karena ganti rugi itu diwajibkan dengan adanya pengawasan sementara pengawasan pada saat itu ada di tangan si peminjam.

Apabila binatang ternak itu ada di tangan pengembala, lalu binatang itu merusakan tanaman, maka ganti rugi ditanggung oleh pengembala bukan pemilik karena pengerusakan yang dilakukan oleh binatang ternak itu terjadi pada siang hari yang tidak dikenai ganti rugi melainkan adanya pengawasan terhadap binatang ternak tersebut. Pengawasan pada saat itu berada di tangan si pengembala bukan pemilik karenanya ganti rugi ditanggung oleh si pengembala, maka dia tak ubahnya seperti orang yang meminjam.

Apabila tanaman yang dirusak adalah kepunyaan orang yang memiliki binatang ternak dan pengerusakan itu terjadi pada malam hari, maka si peminjam harus membayar ganti rugi karena ganti rugi disebabkan pengawasan merupakan dalil yang lebih kuat yang menyatakan bahwa dia harus membayar ganti rugi baik pada siang atau malam hari.

Pasal: Apabila dua orang melakukan perampasan, lalu salah satu dari keduanya bersaksi, bahwa dia melakukan itu pada hari Kamis sedangkan salah satunya lagi bersaksi, bahwa dia melakukan perampasan pada hari Jumat, maka pembuktian tidak sempurna dan salah satu dari keduanya harus bersumpah terhadap yang lainnya. Apabila salah satu dari keduanya mengakui bahwa perampasan terjadi pada hari Kamis sementara salah satunya lagi mengakui bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, maka pembuktian terlaksana karena jika pengakuan berbeda, maka itu akan kembali kepada satu perkara.

Jika salah seorang bersaksi bahwa dia mengakui telah melakukan perampasan pada hari Kamis, sedang salah seorang yang

lainnya bersaksi bahwa dia telah melakukan perampasan pada hari Jumat, maka pembuktian juga tidak berlaku. Sedangkan jika seseorang bersaksi dan bersumpah untuknya, maka perampasan itu bisa ditetapkan. Jika orang yang merampas bersumpah dengan sumpah thalak bahwa dia tidak merampas, maka kita tidak mengakui tkalaknya karena kesaksian dan sumpah adalah bukti pada kasus harta bukan pada thalak. *Wallahu A'lam.*

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

KITAB SYUF'AH

Syuf'ah ialah berhaknya seorang rekan sekongsi untuk mengambil bagiannya yang berada pada rekan sekongsinya yang baru. Syuf'ah telah ditetapkan berdasarkan sunnah dan ijma'. Adapun dalil sunah atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah menghukum dengan syuf'ah terhadap apa yang belum dibagi. Apabila bagian telah ditentukan dan telah jelas batas-batasnya, maka syuf'ah tidak ada lagi."[43] Muttafaq alaih.

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "Rasulullah menghukumi dengan syuf'ah dalam setiap persekongsian yang belum dibagi, baik itu berupa rumah atau kebun. Tidak halal bagi seorang rekan sekongsi menjual barang yang disyarikatkan kecuali dia telah meminta izin kepada rekan sekongsinya. Seorang rekan sekongsi boleh mengambilnya dan juga boleh tidak. Apabila seorang rekan sekongsi menjual barang yang dikongsikan tanpa seizin rekan sekongsinya, maka rekan sekongsinya itulah yang lebih berhak mendapatkannya.[44]

Dalam riwayat Imam Al Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW menerapkan *syuf'ah* pada sesuatu yang belum dibagi. Apabila bagian

---

[43] HR. Al Bukhari (4/2213/*Fath Al Bari*), Muslim (3/*Musaqah*/1229/133), Abu Daud (3/3514), At-Tirmidzi (3/1370), An-Nasai (7/4718) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (3/296, 316, 372, 399).

[44] HR. Muslim (3/*Musaqah*/1229)/1608), Abu Daud (3/3513) dan An-Nasa'i (7/4715).

telah ditentukan dan batas-batasnya telah jelas, maka *syuf'ah* tidak ada lagi.

Adapun landasan hukumnya dari ijma' adalah, Imam Ibnu Al Mundzir berkata, "Ahlul ilmu sepakat atas berlakunya *syuf'ah* bagi rekan sekongsi atas barang yang belum dibagi berupa tanah, rumah atau kebun."[45]

Itu berarti bahwa jika salah seorang yang berkongsi ingin menjual bagiannya dan dia bisa menjualnya kepada rekan sekongsinya tersebut, maka sesuatu yang seyogianya dia lakukan adalah bersikap baik, yaitu hendaknya dia menjual bagiannya kepada rekan sekongsinya dan menjauhkan rekan sekongsinya dari kemudharatan. Apabila dia tidak melakukan hal itu, dia justru menjualnya kepada orang lain, maka Allah dan Rasul akan membelenggunya karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita tidak mengetahui ada ulama yang menyalahi pendapat ini selain dari Al Asham, karena dia telah berkata, "*Syuf'ah* tidak berlaku, karena itu bisa memudharatkan kepada pemilik harta, sebab jika seorang pembeli mengetahui bahwa barang yang dikongsikan itu akan diambil darinya jika dia menjual barang itu namun dia tidak menjualnya dan seorang rekan kongsi tidak mau membelinya, maka pemilik akan dirugikan." Ini bukanlah pendapat yang dipertimbangkan karena pendapat ini bertentangan dengan atsar dan ijma' yang ada.

Apa yang dikatakan oleh Al Asham bisa kita jawab dengan dua jawaban.

Pertama: Kita telah melihat orang-orang yang berkongsi menjual barang yang mereka kongsikan, tidak ada yang membeli barang perkongsian yang dijual tersebut selain dari mereka yang berkongsi dan mereka tidak menghalangi berlakunya *syuf'ah* terhadap apa yang dibeli.

---

[45] Imam Ibnu Al Mundzir menyebutkannya dalam *Al Ijma'* (Hal. 108/512).

Kedua: Jika terdapat kesusahan dalam hal ini, maka bisa saja bagian yang ada dibagi sehingga *syuf'ah* tidak berlaku lagi.

Kata *Asy-Syuf'ah* berasal dari kata *Asy-Syaf'u* yang berarti genap, karena orang yang melakukan *syuf'ah* mempunyai bagian tersendiri dalam kepemilikannya, maka dengan proses *syuf'ah* tersebut dia menggabungkan barang yang dijual kepada hartanya. Ada yang berpendapat bahwa kata itu berasal dari kata *Az-Ziyadah*, karena orang yang melakukan *syuf'ah* menambahkan barang yang dijual kepada hartanya.

871 - Masalah: Abu Al Qasim Al Khiraqi berkata, "*Syuf'ah* hanya wajib bagi rekan kongsi yang membagi, jika bagian telah ditentukan dan batas-batasnya telah jelas, maka syuf'ah tidak ada lagi."

Penjelasan: *Syuf'ah* diberlakukan berbeda dengan aslinya karena *syuf'ah* ialah mengambil harta pembeli tanpa keridhaannya dan adanya paksaan untuk memberikan ganti. Akan tetapi syariat telah menetapkan *syuf'ah* demi mendapatkan maslahat yang lebih baik. Oleh karena itu *syuf'ah* tidak berlaku kecuali jika telah memenuhi empat syarat berikut. Pertama, harta yang dikongsikan bukan sesuatu yang bisa dibagi.

Adapun tetangga, maka dia tidak berhak mendapatkan *syuf'ah*. Umar, Utsman, Umar bin Abdul Aziz, Said bin Al Musayyib, Sulaiman bin Yassar, Az-Zuhri, Yahya Al Anshari, Abu Az-Zinad, Rabi'ah, Al Mughirah bin Abdurrahman, Malik, Al Uza'i, Syafi'i, Ishaq, Abu Tsur dan Ibnu Al Mundzir berpendapat demikian. Ibnu Syubramah, Ats-Tsauri, Ibnu Abu Laila dan para pendukung pendapatnya berkata, "*Syuf'ah* dilakukan dengan berkongsi kemudian perkongsian itu pada batas-batas yang ada kemudian pada tetangga."

Imam Abu Hanifah berkata, "Didahulukan oleh yang ikut berkongsi. Jika tidak ada sedang batas-batas tersebut sama misalnya pintu besar, maka syuf'ah tidak berlaku kepada semua pemilik pintu besar tersebut. Jika mereka tidak mengambilnya, maka *syuf'ah* berlaku bagi orang yang dekat dengan pintu tersebut.

Al Anbari dan Sawwar berkata, "*Syuf'ah* ditetapkan dengan adanya perkongsian pada harta dan bagian. Mereka berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Rafi', dia berkata, "Rasulullah bersabda,

الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ

'Tetangga lebih berhak terhadap orang yang dekat dengannya'."[46] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud.

Hasan meriwayatkan dari Samrah bahwa Nabi SAW bersabda,

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ

"Tetangga sebuah rumah lebih berhak terhadap rumah tersebut."[47] Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan shahih." At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam hadits Jabir, Nabi SAW bersabda, *"Tetangga lebih berhak terhadap rumah tetangganya. Dia memperhatikan tetangganya jika tidak ada, jika jalan kedua rumah itu satu."* At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan.* Hal itu dikarenakan hubungan kepemilikan bersifat kekal dan abadi karenanya syuf'ah berlaku sama seperti perkongsian (syirkah).

Menurut pendapat kami, yang menjadi landasan adalah sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Rasulullah menghukum dengan syuf'ah

---

[46] HR. Al Bukhari (4/2258/*Fath Al Bari*), Abu Daud (3/3516), An-Nasai (7/4717), Ibnu Majah (2/833,834) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (4/388) (5/8, 12, 13, 17, 18).

[47] HR. At-Tirmidzi (3/1368) Abu Daud (3/3517) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (4/388) (5/5, 8, 12, 13, 17, 18). Abu Isa berkata, "Hadits Samrah adalah hadits *hasan shahih.*"

terhadap apa yang belum dibagi. Apabila bagian telah ditentukan dan telah jelas batas-batasnya, maka syuf'ah tidak ada lagi."[48] Ibnu Juraij meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Said bin Al Musayyib atau dari Abu Salamah atau dari keduanya, dia berkata, "Rasulullah bersabda, *'Apabila tanah telah dibagi dan batas-batasnya telah jelas, maka syuf'ah tidak ada lagi'."*[49] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan, karena syuf'ah diberlakukan pada sesuatu yang disepakati berbeda dengan asli dari makna yang tidak ada pada hadits pertikaian, oleh sebab itu ia tidak diberlakukan di dalam hal itu.

Penjelasan tentang tidak adanya makna tersebut adalah seorang rekan kongsi bisa saja mendapat rekan kongsi lain yang menyebabkan dia terganggu sehingga dia perlu membagi bagian yang ada atau rekan kongsi yang baru masuk meminta untuk diadakan pembagian sehingga rekan kongsi mengalami kerugian dengan berkurangnya nilai hartanya dan terganggunya fasilitas yang ingin dibangunnya. Ini tentu tidak terjadi pada sesuatu yang bisa dibagi. Adapun hadits Abu Rafi' tidaklah secara jelas berbicara tentang *syuf'ah* karena kata Ash-Shaqbu bisa dengan memakai huruf sin dan shad.

Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud oleh beliau adalah berbuat baik kepada tentangga, menyambung silaturrahmi, menjenguknya ketika sakit dan sebagainya. Sementara khabar yang kami sebutkan adalah khabar yang jelas dan shahih sehingga dia harus didahulukan sedangkan hadist-hadits lain sanad-sanadnya masih perlu diperbincangkan.

Hadits Samrah yang diriwayatkan Hasan, sebenarnya Hasan tidak pernah mendengarkan hadits dari Amrah selain dari hadits aqiqah. Ahli hadits berkata: Ibnu Al Mundzir berkata: "Hadits yang

---

[48] HR. Al Bukhari (4/1370), Muslim (3/*Musaqah*/1229), Abu Daud (3/3514), Ibnu Majah (2/2499), At-Tirmidzi (3/1370), An-Nasai (7/Hadits nomor 4718) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya (3/296, 316, 372, 399).

[49] Telah ditakhrij pada hadits sebelumnya.

benar-benar diriwayatkan dari Rasulullah adalah hadits Jabir yang kami riwayatkan sedangkan hadits-hadits lain masih perlu diperbincangkan, sebab ada kemungkinan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah adalah tentangga yang merangkap sebagai rekan kongsi, maka dia juga disebut dengan tetangga dan pasangan suami isteri juga dinamakan dengan tetangga."

Al A'sya berkata, "Dua orang yang dimadu dinamakan dengan dua orang yang bertetangga karena mereka punya suami yang sama." Haml bin Malik berkata, "Sewaktu aku berada di antara dua tentanggaku, salah seorang dari tetangga itu memukul tetangganya dengan memakai sebuah benda hingga dia dan janinnya mati. Ini mungkin bisa dipakai dalam menakwilkan hadits Abu Rafi'.

Jika ini berlaku, maka tidak ada bedanya antara batas yang sifatnya tersendiri atau gabungan. Imam Ahmad berkata di dalam riwayat Ibnu Al Qasim tentang seseorang yang mempunyai tanah yang mana pengairannya sama dengan pengairan tanah orang lain, maka dia tidak ada syuf'ah baginya hanya karena pengairan tersebut. Apabila pembagian telah terjadi, maka *syuf'ah* tidak ada lagi.

Imam Ahmad juga berkata di dalam riwayat Abu Thalib, Abdullah dan Mutsanna tentang orang yang berpendapat bahwa tidak ada *syuf'ah* karena hubungan tetangga, lalu dia mengajukannya kepada hakim, namun hakim mengingkarinya. Sesungguhnya itu adalah pilihan. Ulama telah berbeda pendapat tentang hal ini.

Imam Al Qadhi berkata, "Sesungguhnya ini dilatarbelakngi oleh sumpah orang yang mengingkari di sini bersifat qathi dan pasti. Permasalahan-permasalahan ijtihad adalah sesuatu yang bersifat *zhanni*, maka ia tidak bisa diqath'ikan dengan salahnya pendapat orang lain. Perkataan Imam Ahmad di sini bisa diartikan bahwa itu menunjukkan suatu kewara'an bukan pengharaman, karena ia telah menilai salahnya pendapat orang yang tidak sependapat dengannya dan memperbolehkan kepada pembeli untuk tidak menyerahkan barang yang dijual yang terjadi antara dirinya dengan Allah SWT."

Pasal: *Syarat Kedua,* komoditas yang dimaksud hendaknya berupa tanah. Tanah mempunyai sifat kekekalan dan dampak negatif yang dikandungnya pun bersifat kekal. Selain dari komoditas tanah, terbagi menjadi dua:

Pertama, Ada hak *syuf'ah* pada komoditas bila komoditas tersebut menyatu dengan tanah, seperti bangunan dan tanaman yang dijual bersama dengan tanah. Komoditas yang disebutkan barusan di dalamnya terdapat hak syuf'ah mengikuti tanah (yang dijual), dan pendapat ini tidak diselisihi seorang ulama pun di dalam madzhab. Perselisihan tersebut juga tidak datang dari ulama mana pun. hadits Rasulullah SAW terkait mengisyaratkan kepada adanya hak syuf'ah pada komoditas perserikatan yang tidak bisa terpisahkan oleh sebab adanya dinding atau rumah.[50] Komoditas terkait adalah bangunan dan pepohonan.

Kedua, Komoditas yang tidak mempunyai hak syuf'ah meskipun terhitung mengikut tanah atau pun terpisah. Yaitu, tanaman dan buah tanaman yang secara zhahir tumbuh di atas tanah. Komoditas dimaksud tidak mempunyai hak syuf'ah di dalamnya seiring dengan adanya hak syuf'ah pada asal (yakni tanah). Inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata, "Terdapat hak *syuf'ah* pada komoditas dimaksud mengikuti asalnya. Sebab sebagimana pada tanahnya terdapat hak *syuf'ah,* demikian juga pada komoditas yang terdapat di atasnya. Yakni, bangunan dan pohonnya."

Menurut pendapat kami: Komoditas dimaksud tidak terikut ke dalam jual-beli, maka tidak ada hak *syuf'ah* di dalamnya, seperti perabotan rumah tangga, dan sebaliknya (jika perabotan tersebut di jual) rumah dan bangunan rumah. Pada hakikatnya hak *syuf'ah* adalah jual beli. Syariat Islam menciptakan bagi hak *syuf'ah* kekuasaan untuk mengambil dengan tanpa ridha pembeli. Jika sebuah pohon dijual, dan

---

[50] Telah ditakhrij sebelumnya dalam Kitab *Syuf'ah.*

padanya terdapat buahnya yang besar layaknya mayang yang baru muncul, maka di dalamnya terdapat hak *syuf'ah*. Sebab mayang tersebut tidak secara langsung masuk ke dalam jual beli, maka hukumnya sama dengan tanaman pada tanah. Adapun komoditas yang bisa dijual secara terpisah dari tanah, maka tidak ada hak *syuf'ah* di dalamnya. Apakah komoditas tersebut komoditas yang bisa dipindahkan seperti hewan, pakaian, kapal, batu, tanaman, mau pun buah-buahannya. Atau, komoditas yang tidak bisa dipindahkan seperti bangunan dan pepohonan bila dijual secara terpisah. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i dan ulama madzhab Hanafi.

Diriwayatkan dari Al Hasan, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al Anbari, Qatadah, Rabi'ah, dan Ishaq: Tidak ada hak syuf'ah pada komoditas yang bisa terangkat. Ada perselisihan riwayat yang datang dari Imam Malik dan 'Atha`, keduanya terkadang berkata, "Tidak terdapat hak *syuf'ah*," dan terkadang berkata, "Terdapat hak *syuf'ah* pada segala sesuatu hingga pada pakaian."

Ibnu Abi Musa berkata, "Telah diriwayatkan dari Abi Abdillah sebuah riwayat yang lain: Hak syuf'ah terdapat pada benda yang tidak bisa dibagi seperti batu, pedang, hewan, dan yang semakna dengannya."

Abu Al Khaththab berkata, "Ada sebuah riwayat lain dari Imam Ahmad, Hak syuf'ah wajib berlaku pada bangunan dan pepohonan, walaupun dijual secara terpisah." Ini adalah pandangan Imam Malik, berdasarkan keumuman hadits Rasulullah SAW, "*Hak syuf'ah terdapat pada benda-benda yang tidak dapat dibagi.*" Sebab hukum hak syuf'ah ditetapkan untuk menghindari munculnya dampak negatif. Kemungkinan dampak negatif pada benda yang tidak bisa dibagi lebih mungkin muncul dari benda yang bisa dibagi. Dalam pada itu pula Ibnu Malikah meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْئٍ

"*Hak syuf'ah terdapat pada segala sesuatu.*"[51]

Menurut pendapat kami: Sabda Nabi SAW yang berbunyi, "*Hak syuf'ah terdapat pada benda yang tidak dapat dibagi. Jika terdapat batas dan jalan pemisah, maka tidak terdapat hak syuf'ah,*"[52] tidaklah mencakup kecuali yang telah kami paparkan. Adapun yang dimaksud Rasulullah SAW adalah benda yang tidak bisa dipisahkan dari bumi, berdasaran sabda-nya, "*Jika terdapat batas dan jalan pemisah.*" Sebab yang demikian itu tidak kekal, dan karena tidak wajib adanya hak syuf'ah di dalamnya sebagaimana sebungkus makanan. hadits riwayat Ibnu Mulaikah berstatus *mursal.* Tidak ada kitab kumpulan hadits yang menguatkannya. Hukum pada *ghiraaf*[53], mesin, dan kincir air sebagaimana hukum bangunan pada tanah.

Adapun jika sebatang pohon yang tertanam di tanah dijual tidak beserta tanahnya, maka hukumnya sebagaimana barang yang tidak bisa dipisah. Sebab yang demikian itu termasuk komoditas yang tidak bisa dipisah, sebagaimana yang akan kami jelaskan. Ada kemungkinan tidak ada hak syuf'ah pada pohon tersebut, sebab ia menyatu dengan tanah. Jika secara terpisah tidak ada hak syuf'ah padanya, maka tidak wajib mengikutkan pohon pada tanahnya.

Jika bagian tertinggi dari sebuah rumah perserikatan dijual, dipertimbangkan. Jika atap bagian bawahnya milik pemilik lantai di bawahnya, maka tidak ada hak syuf'ah pada lantai teratas tersebut. Sebab ia merupakan bangunan tersendiri. Jika atap dimaksud milik pemilik lantai atas, demikian pula (tidak ada hak syuf'ah). Sebab ia merupakan bangunan tersendiri. Dengan alasan bangunan itu tidak berbumi, sebagaimana jika dia tidak beratap. Ada kemungkinan

---

[51] HR. At-Tirmidzi (3/1371), Al Baihaqi (6/109). Al Albani menyebutkannya di dalam *As-Silsilah Adh-Dha'ifah* (1009). Al Albani berkata tentang hadits ini, "Hadits *munkar.*"

[52] Telah ditakhrij sebelumnya.

[53] *Al Ghiraaf* adalah alat takar besar semisal *jiraf. Al Jiraaf* adalah *al qanqal* (nama untuk takaran besar), *Lisaanul Arab* (materi lafazh) *gharafa.*

baginya hak syuf'ah, sebab ia bangunan menetap layaknya lantai di bawahnya.

Pasal: *Syarat ketiga*, komoditas jual itu hendaknya yang bisa dibagi. Adapun jika komoditas tersebut tidak bisa dibagi seperti kamar mandi umum kecil, mesin penggilingan tradisional kecil, kusen pintu, jalan sempit, dan halaman rumah yang sempit, maka ada dua riwayat dari Imam Ahmad. *Pertama,* tidak ada hak syuf'ah di dalamnya. Pandangan ini milik Yahya bin Sa'id, Rabi'ah, dan Imam Asy-Syafi'i. *Kedua*, di dalamnya terdapat hak syuf'ah. Demikian pandangan Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Ibnu Suraij. Dari Imam Ahmad terdapat dua riwayat yang sama. Alasannya adalah keumuman sabda Rasulullah SAW, "*Hak syuf'ah terdapat pada komoditas yang tidak dapat dibagi,*" dan hadis-hadis lainnya yang bersifat umum. Selain itu, ditetapkannya hak syuf'ah adalah untuk mengantisipasi munculnya dampak negatif pada perserikatan. Dampak negatif pada perserikatan banyak jenisnya. Dampak negatifnya tersebut terus ada.

Pendapat pertama adalah pendapat zhahir madzhab, berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Tidak ada hak syuf'ah pada halaman rumah, jalan, dan pada lorong.*"[54] Hadits diriwayatkan oleh Abu Al Khaththab di dalam *Ru'uusul Masaa'il.* Diriwayatkan dari Utsman RA, bahwa dia berkata, "Tidak ada hak syuf'ah pada sumur dan kuda pejantan."[55] Penetapan hak syuf'ah pada komoditas tersebut merugikan penjual. Sebab dengan adanya hak syuf'ah tersebut yang berlaku akibat pembagian, maka bagian penjual akan diambil. Pembeli melakukan penolakan dengan alasan adanya pemilik hak syuf'ah. Penjual menjadi rugi, sebab pembeli enggan membeli. Hak syuf'ah akhirnya gugur. Akhirnya hak syuf'ah yang semula semestinya ada, kini menjadi tiada.

---

[54] HR. Abdur Razzaq di dalam *Mushannaf*-nya (1/87/(hadits nomor) 144427).

[55] Dirwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam *As-Sunan* (6/105), Abdur Razzaq di dalam *Mushannaf-nya* (8/87); dan Malik di dalam *Muwaththa'*-nya (2/717).

Bisa pula dikatakan, hak syuf'ah ditetapkan dengan maksud menghindari kerugian yang muncul dengan adanya pembagian. kerugian tersebut dibutuhkan demi mendapatkan manfaat khusus, dan kerugian dimaksud tidak didapat pada komoditas yang tidak dapat dibagi.

Perkataan mereka, bahwa dampak negatifnya di sini lebih banyak karena kekekalannya. Kita berkata, "Hanya saja dampak negatifnya berada pada tempat yang disetujui, (dan ia) selain dari jenis kerugian yang dimaksud." Yakni, kerugian yang dibutuhkan demi tercapainya manfaat lebih. Tidak mungkin mengadakannya. Penetapan hak syuf'ah pada masalah ini akan menimbulkan kerugian pada tempat yang disetujui. Yakni, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Karena itu, tidak mungkin menetapkan hak syuf'ah padanya.

Adapun pada komoditas yang mungkin dipisahkan seperti kamar mandi besar, rumah yang luas, yang apabila dibongkar tidak mendatangkan kemudharatan. Artinya, masih bisa mengambil manfaat darinya, maka pada yang demikian itu hak *syuf'ah* wajib adanya. Demikian juga halnya dengan sumur, rumah, dan kusen apabila dalam pembagiannya masih didapat manfaat darinya seperti sumur yang dibagi menjadi dua dan air keluar dari keduanya, maka hak *syuf'ah* wajib di dalamnya.

Demikian juga halnya jika bersama sumur tersebut terdapat tanah kosong, yang mana sumur tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, hak *syuf'ah* wajib adanya. Sebab ia mungkin dibagi. Demikian juga halnya dengan mesin penggilingan tradisional yang mempunyai halaman, yang mungkin dibagi yang dengannya batu (dimaksud) berada pada salah satu bagian; atau padanya terdapat empat batu, yang masing-masing –setelah pembagian- memperoleh dua batu yang bisa bekerja secara independen, maka hak *syuf'ah* wajib adanya. Jika karena pembagian tersebut, penggilingan dimaksud tidak lagi berfungsi, maka hak syuf'ah tidak wajib.

Tentang jalan. Jika sebuah rumah dijual, dan rumah ini mempunyai jalan atau portal yang tembus ke jalan besar, maka tidak ada hak syuf'ah pada rumah dan jalannya. Sebab tidak seorang pun yang berserikat pada komoditas tersebut.

Jika jalannya berada pada portal yang tidak tembus, dan tidak ada jalan bagi rumah tersebut selain jalan tersebut, maka tidak ada hak *syuf'ah* padanya. Sebab penetapan hak syuf'ah pada komoditas yang demikian itu akan merugikan pembeli. Sebab dia akan membeli rumah yang tidak memiliki jalan.

Akan tetapi, jika rumah tersebut mempunyai pintu (jalan keluar-masuk) yang lain yang mungkin dilalui, atau terdapat tanah yang mungkin dibuka untuk dibuat jalan tembus ke jalan besar, maka dipertimbangkan (seputar rumah yang dijual). Jika jalan baru tersebut tidak mungkin dibagi, maka tidak ada hak *syuf'ah.* Jika mungkin dibagi, maka terdapat hak *syuf'ah* padanya. Sebab ia adalah tanah perserikatan yang mungkin untuk dibagi, maka hak *syuf'ah* wajib padanya. Seakan ia bukan jalan. Ada kemungkinan tidak ada hak *syuf'ah* padanya. Sebab dampak negatifnya bisa menimpa pembeli dengan mengubah jalan menjadi tempat lain, yakni dengan adanya hak *syuf'ah* berupa hilangnya kepemilikan utuh pembeli dengan diambilnya sebagian barang dan tidak pada yang lain, dan karena itu hak *syuf'ah* tidak diperbolehkan, sebagaimana rekan kongsi pada pemilikan jalan dan kepemilikan rumah, dia ingin mengambil jalannya saja.

Hukum sahnya hak *syuf'ah* pada lorong sempit tetangga sebagaimana perkataan pada jalan yang dimiliki. Adapun bagian pembeli pada jalan layaknya sisa dari sebagian kebutuhannya, maka Al Qadhi menyebutkan bahwasanya hak *syuf'ah* wajib pada sesuatu yang lebih. Karena kandungan makna hak *syuf'ah* mengisyaratkan demikian, dan tidak ada penghalangnya. Akan tetapi, pendapat yang shahih adalah tidak ada hak *syuf'ah* padanya. Sebab dengan

menetapkan hak *syuf'ah* padanya bermakna pemaruhan kepemilikan utuh pembeli, dan yang demikian itu jelas merugikan pembeli.

Pasal: *Syarat keempat*, hendaknya sebidang tanah tersebut berpindah dengan adanya ganti. Jika berpindah tanpa ganti, layaknya hibah, sedekah, wasiat, dan waris tanpa ganjaran. Pada yang demikian itu tidak ada hak *syuf'ah* berdasarkan pendapat umumnya ulama. Di antaranya adalah Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan ulama madzhab Hanafi.

Diriwayatkan dari Imam Malik sebuah riwayat lain, pada sebidang tanah berpindah dengan cara hibah atau sedekah, bahwa di dalamnya terdapat hak *syuf'ah.* Pemilik hak syuf'ah mengambilnya dengan membayar nilai nominalnya. Pendapat ini diriwayatkan pula dari Ibnu Abu Laila. Sebab hak syuf'ah ditetapkan untuk menghilangkan kerugian yang mungkin menimpa rekan kongsi. Kini kerugian tersebut hadir di sini. Bagaimanapun bentuknya, kerugian yang menimpa penerima hibah berhadapan dengan kerugian yang menimpa pembeli. Sebab ketika pembeli mengeluarkan hartanya untuk memperoleh komoditas tersebut adalah bukti perlunya dia kepada komoditas tersebut. Oleh karena itu, menggagalkan upaya pembeli untuk memperoleh komoditas adalah lebih penting tinimbang membiarkannya mengambil kemoditas dari siapa yang tidak ada padanya petunjuk akan kebutuhannya terhadap komoditas tersebut.

Menurut pendapat kami: Perpindahan barang tanpa ganti layaknya harta warisan. Sebab tempat yang disetujui adalah tempat jual beli. Riwayat yang ada menyebutkan demikian. Selain dari jual-beli bukanlah makna yang dikehendaki. Sebab pemilik hak *syuf'ah* mengambil dari pembeli dengan sebab semisal dan dengan sebab yang karenanya komoditas tersebut berpindah kepada pembeli. Perpindahan tersebut tidak bisa terjadi dengan sebab lainnya. Pemilik hak *syuf'ah* mengambil sebidang tanah dari pembeli dengan harga transaksinya dan bukan dengan nilainya. Akan tetapi pada selain jual beli, mengambilnya sesuai dengan nilainya. Jelas dua hal yang berbeda.

Adapun komoditas yang berpindah dengan ganti terbagi menjadi dua:

Pertama, gantinya berupa uang, layaknya jual beli. Di dalamnya terdapat hak *syuf'ah*, tanpa ada yang menyelisihi. Dalilnya adalah hadits Jabir RA. Jika rekan kongsinya menjualnya dengan tanpa seizinnya, maka dia lebih berhak atas komoditas tersebut. Demikian juga halnya, seluruh akad yang dinilai sebagai jual beli, seperti akad damai, maka disebut pula jual beli. Akad damai yang dikarenakan tindak kriminal yang mewajibkan pelakunya mengeluarkan harta dan hibah bersyarat, di dalamnya terdapat sejumlah upah tertentu. Sebab yang demikian itu adalah jual beli, dan ketetapannya terdapat pada hukum jual beli. Akad dimaksud bagan dari akad jual beli tersebut. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan ulama madzhab Hanafi. Hanya saja Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Tidak ada hak syuf'ah pada hibah bersyarat yang terdapat upah di dalamnya sehingga kedua pelaku akad menerimanya. Sebab hibah tidak terjadi kecuali setelah memegang barang hibahnya, maka hukumnya sama dengan jula beli dengan syarat adanya hak pilih."

Menurut pendapat kami: Sebab pemilik hak syuf'ah menerimanya dengan ganti, yakni uang.. Oleh karena itu tidak disyaratkan bagi penerima hibah memegang barang hibah untuk memperoleh hak *syuf'ah*, layaknya jual beli. Tidak benar yang mereka katakan, bahwa ukurannya adalah lafazh hibah. Sebab ganti adalah pengalihan kalimat dari kandungannya dan menjadikannya sebuah ungkapan jual beli, terutama dalam pandangan mereka. Mereka berkeyakinan, bahwa pernikahan tidak sah dengan lafazh hibah, dan pandangan ini disepakati.

Kedua, apa yang berpindah dengan ganti selain uang. Semisal dengan menjadikan sebidang tanah tersebut mahar atau ganti pada akad *khulu'* atau pada akad damai akibat pembuhuhan sengaja, maka zhahir dari perkataan Al Kharqi adalah tidak ada hak syuf'ah padanya.

Sebab semua masalah ini tidak dapat diungkapkan sebagai jual beli. Demikian yang diriwayatkan dari Abu Bakar. Pendapat ini diriwayatkan pula dari Al Hasan, Asy-Sya'bi, Abu Tsaur, dan ulama madzhab Hanafi. Ibnu Al Mundzir yang meriwayatkannya dari mereka, dan Ibnu Al Mundzir memilih pandangan ini. Ibnu Hamid berkata, "Terdapat hak syuf'ah di dalamnya." Demikian pula pandangan Ibnu Syubrimah, Al Harits, Al 'Akli, Imam Malik, Ibnu Abu Laila, dan Imam Asy-Syafi'i.

Setelah itu, para ulama yang mengatakan adanya hak *syuf'ah*, berselisih pendapat tentang cara pengambilannya, dengan apa? Ibnu Syubrimah dan Ibnu Abu Laila berkata, "Mengambil sebidang tanah dimaksud sesuai dengan nilainya." Al Qadhi berkata, "Itu adalah qiyas Ibnu Hamid. Sebab jika kita mewajibkan adanya mahar semisal, bermakna kita telah menjual "persetubuhan" kepada orang lain (selain rekan kongsi perserikatan) dan itu bermakna kerugian bagi pemilik hak syuf'ah. Sebab mahar semisal tidaklah sama dengan mahar sebutan manusia pada kebiasaannya. Dan ini berbeda dengan jual beli."

Asy-Syarif Abu Ja'far berkata, "Ibnu Hamid berkata, 'Jika sebidang tanah tersebut adalah mahar atau ganti pada akad *khulu'* atau upah hiburan pada akad talak, maka pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya dengan ganti senilai mahar wanita'." Pendapat ini didengungkan pula oleh Al 'Akli dan Imam Asy-Syafi'i. Sebab pemilik hak *syuf'ah* memiliki sebidang tanah dengan ganti, dan tidak ada ganti semisal. Karena itu, mestilah kembali kepada nilai nominalnya sebagai ganti dalam melaksanakan hak *syuf'ah*nya, sebagaimana jika penjual menjualnya dengan pembayaran harta benda. Mereka yang berdalil adanya hak *syuf'ah* pada komoditas terkait berdalil bahwa apa yang diambil pemilik hak *syuf'ah* adalah barang milik yang terjadi dengan akad ganti, maka sama dengan jual beli.

Menurut pendapat kami: Benar barang tersebut barang milik, tetapi dimiliki dengan tanpa ganti. Maka. Layaknya barang hibah atau harta waris. Sebab yang demikian itu tidak mungkin diambil dengan mahar semisal, sebagaimana yang dinyatakan Imam Malik. Tidak juga dengan nilai nominal. Sebab yang demikian itu bukanlah ganti bagi sebidang tanah dalam hak *syuf'ah* sehingga diperbolehkan mengambilnya, maka samalah ia dengan barang hibah dan harta warisan. Berbeda dengan jual beli, diperbolehkan mengambil hak *syuf'ah* dengan ganti yang demikian itu.

Jika kita berkata: Ada hak syuf'ah di dalamnya. Dia mencerai istrinya sebelum menyetubuhinya dan setelah pemaafan pemilik hak syuf'ah, maka baginya hak rujuk senilai separuh dari mahar yang telah diberinya. Sebab mahar tersebut terdapat di tangan wanita tersebut berikut dengan sifat-sifatnya. Jika dia mencerai istrinya setelah pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya, baginya hak rujuk sebanyak separuh nilai mahar. Sebab kepemilikannya hilang dengan adanya penunaian hak *syuf'ah* tersebut, dan sama hukumnya dengan jika dia menjualnya.

Jika dia mencerainya sebelum pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya dan setelah itu pemilik hak *syuf'ah* mengetahuinya, maka ada dua pandangan. *Pertama*, hak pemilik hak *syuf'ah* dikedepankan. Sebab haknya telah ada terlebih dahulu. Sebab haknya ada dengan adanya penjualan, dan hak suami ada dengan adanya cerai. *Kedua*, hak suami lebih utama. Sebab haknya tetap adanya dengan nash dan ijma'. Dan, hak *syuf'ah* di sini tidak berdasarkan nash dan tidak juga ijma'.

Adapun jika pemilik hak *syuf'ah* menggugurkan haknya, lalu sang suami mencerai istrinya, dan suami meminta hak rujuk pada separuh sebidang tanah, maka pemilik hak *syuf'ah* tidak berhak untuk mengambilnya. Demikian juga pembatalan nikah datang dari pihak wanita, lalu keseluruhan bidang tanah dikembalikan kepada suami, maka pemilik hak *syuf'ah* tidak berhak untuk mengambilnya. Sebab

sebidang tanah itu kini kembali kepada pemiliknya dengan berakhirnya akad, maka tidak ada hak bagi pemilik hak *syuf'ah* di dalamnya, layaknya mengembalikan komoditas disebabkan cacat pada komoditas.

Demikian pula semua pembatalan akad yang berakibat kepada dikembalikannya sebidang tanah kepada pemilik akad, semisal pengembalian komoditas karena cacatnya komoditas, atau karena meminta ganti, atau karena perselisihan kedua pelaku jual beli, atau mengembalikannya karena tertipu. Kami telah jelaskan pada Bab *Iqalah* (akad pengurangan harga) sebuah riwayat lain: Akad dimaksud adalah akad jual beli, dan karena itu terdapat hak *syuf'ah* di dalamnya. Pendapat ini milik Abu Hanifah. Atas dasar ini, jika pemilik hak *syuf'ah* belum mengetahui adanya jual beli hingga kedua pelaku akad melakukan akad iqalah, maka bagi pemilik hak syuf'ah mengambil haknya kepada siapa saja dari keduanya. Jika pemilik hak *syuf'ah* menggugurkan haknya, lalu penjual dan pembeli melakukan akad iqalah, maka bagi pemilik hak *syuf'ah* hak mengambil hak *syuf'ah*nya.

Pasal: Jika seseorang melakukan dua tindak kriminal dengan sengaja dan tidak sengaja. Lalu, melakukan akad damai pada salah satu tindak kriminalnya atas sebidang tanah, maka terdapat hak *syuf'ah* pada separuh dari sebidang tanah dan tidak pada separuhnya. Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf dan Muhammad. Pendapat ini berdasarkan riwayat di mana di dalamnya kita berkata, bahwa pembunuhan dengan sengaja mewajibkan adanya qishash. Jika kita berkata, wajib atasnya antara dua perkara, maka pada semuanya terdapat hak *syuf'ah*. Imam Abu Hanifah berkata, "Tidak ada hak syuf'ah pada semuanya. Sebab penetapan adanya hak *syuf'ah* pada yang demikian itu berakibat kepada pemaruhan kepemilikan utuh pembeli."

Menurut pendapat kami: Pembunuhan tidak sengaja berakibat kepada adanya ganti uang, maka hak *syuf'ah* wajib di dalamnya, sebagaimana jika tindak kriminal tersebut satu jenis. Sebab satu paket

kriminal telah menggabungkan antara yang mewajibkan hak *syuf'ah* dan yang tidak mewajibkan hak syuf'ah, maka wajiblah hak *syuf'ah* pada yang wajib dan tidak wajib pada yang tidak wajib, sebagaimana jika membeli sebidang tanah dan pedang.

Berdasarkan kaedah ini, apa yang dikatakan Imam Abu Hanifah batal adanya. Akan tetapi pandangan Imam Abu Hanifah lebih dekat dengan qiyas. Sebab pada penetapan hak *syuf'ah* terjadi pemaruhan kepemilikan pembeli. Hasilnya, tidak ada yang tersisa bagi pembeli kecuali hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka sama kasusnya dengan jika salah seorang pemilik hak *syuf'ah* mengambil separuh haknya dan memaafkan separuh lainnya. Berbeda dengan masalah membeli sebidang tanah dan pedang tersebut. Jika kita berkata, "Bagi pelaku salah satu dari dua perkara (darah atau diat)," maka ketika pelaku kriminal memilih damai gugurlah hukum qishash, dan baginya diat. Hasilnya, dia harus membayar diat pada dua tindak kriminal yang dilakukannya.

Pasal: Tidak ada hak *syuf'ah* pada jual beli dengan syarat hak pilih sebelum berakhirnya masa hak pilih. Sama saja apakah hak pilih tersebut ditetapkan bagi keduanya atau bagi salah seorang dari keduanya. Abu Al Khaththab berkata, "Semestinya ada hak syuf'ah padanya. Sebab kepemilikan telah berpindah, dan karena itu wajiblah hak *syuf'ah* pada masa berlakunya hak pilih, sebagaimana jika telah berakhirnya masa hak pilih."

Imam Abu Hanifah berkata, "Jika hak pilih ditetapkan bagi penjual atau bagi keduanya, maka tidak ada hak syuf'ah sehingga masa hak pilih berakhir. Sebab dengan adanya hak *syuf'ah* dan pemiliknya mengambilnya bermakna menggugurkan hak batal penjual dan pemaksaan terhadap penjual agar meneruskan akad dengan tanpa ridhanya. Dan, pada hakikanya pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya dari pembeli dan kepemilikan itu belum berpindah. Jika hak pilih ditetapkan bagi pembeli, maka kepemilikan telah berpindah kepadanya dan tidak ada hak orang lain terhadap komoditas tersebut,

maka bagi pemilik hak *syuf'ah* haknya setelah akad berlangsung dan kepemilikan telah tetap. Sebab memiliki kepemilikan sebelum tiba kelazimannya adalah lebih baik. Sebab ketetapan hak pilih ada pada pembeli, dan yang demikian itu tidak menolak berlakunya hak *syuf'ah*, sebagaimana pembeli menemukan cacat pada komoditas. Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat sebagaimana kedua madzhab ini.

Menurut pendapat kami: Benda dimaksud adalah komoditas jual yang masih berada dalam masa hak pilih. Karena belum ada hak *syuf'ah* di dalamnya, sebagaimana jika hak pilih ada pada penjual. Sebab adanya hak *syuf'ah* mengharuskan pembeli melanjutkan akadnya dengan tanpa kerelaannya. Dia terpaksa untuk membeli dan karena itu hilanglah hak rujuknya terhada uangnya, dan karena itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana jika hak pilih ditetapkan bagi penjual.

Kita tidak tetapkan adanya hak syuf'ah pada masalah ini, sebab dengan menetapkan hak syuf'ah padanya bermakna pembatalan hak pilih penjual dan hilangnya hak rujuk terhadap penjual seputar harta keduanya (penjual dan pembeli). Keduanya dalam pandangan hukum adalah sama. Berbeda hukumnya pada masalah mengembalikan komoditas karena cacat. Hak mengembalikan ditetapkan karena ditemukan adanya tindak kezhaliman. Kezhaliman tersebut gugur dengan adanya hak *syuf'ah.*

Jika pemilik hak *syuf'ah* menjual bagiannya pada rentang masa adanya hak pilih, dan dia mengetahui adanya penjualan pertama, jatuhlah hak syuf'ahnya dan tetapnya hak *syuf'ah* pada bagian yang dijualnya kepada pembeli pertama berdasarkan pendapat yang benar dalam madzhab.

Dalam pandangan yang lain: Hak syuf'ah ada pada penjual berdasarkan adanya kepemilikan pada masa adanya hak pilih yang ditetapkan bagi salah seorang dari keduanya. Jika pemilik hak *syuf'ah* menjual bagiannya sebelum dia mengetahui adanya penjualan,

demikian pula hukumnya. Inilah madzhab Syafi'i. Sebab kepemilikannya gugur sebelum adanya hak syuf'ah.

Ada pula pandangan lain dari Abu Al Khaththab, yakni hak syuf'ahnya hendaknya tidak gugur, maka bagi pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya dari pembeli pertama. Bagi pembeli pertama mengambil sebidang tanah yang dijual pemilik hak *syuf'ah* dari pembelinya. Sebab pada saat pemilik hak syuf'ah menjualnya pembeli pertama berserikat dengannya dalam kepemilikan.

Pasal: Penjualan yang dilakukan orang sakit sama dengan penjualan yang dilakukan orang sehat dalam hal keabsahannya berikut ketetapan hukumnya jika penjualan dilakukan dengan harga semisal. Sama saja apakah yang sakit itu mempunyai ahli waris atau tidak. Pendapat ini milik Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad.

Imam Abu Hanifah berkata, "Tidak sah penjualan yang dilakukan orang sakit parah yng dekat kepada kematian, apabila dia mempunyai ahli waris. Sebab dia tergolong orang yang terlarang dalam melakukan akad jual beli (*mahjuur 'alaihi*). Tidak sah jual belinya. Dia dihukumkan sebagai anak balita."

Menurut pendapat kami: Larangan terhadapnya berlaku pada jual beli bukan wajib. Sah jual belinya pada jual beli yang wajib, (*jenis pertama*) layaknya seorang asing yang harus melakukan jual beli tidak wajib selama tidak lebih dari 1/3 (dari hartanya). Sebab larangan pada sesuatu tidak harus berlaku pada sesuatu yang lain, sebagaimana larangan yang dikenakan terhadap penggadai dalam menggadaikan, tidak terlarang baginya melakukan aktifitas lainnya. Larangan terhadap seorang yang bangkrut dalam mempergunakan hartanya tidak bermakna larangan baginya untuk membayar utangnya. Jual belinya yang dilakukan dengan *muhaabah* (jual beli yang dilakukan dengan harga sangat murah) mengandung dua kemungkinan, apakah penjualan dilakukan kepada ahli waris atau kepada orang lain. Apabila jual beli dilakukan kepada ahli waris, jual beli dengan *muhabah* batal. Sebab ketika dia melakukannya saat dia

sakit, itu sama dengan wasiat. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris.

Batalnya jual beli, yakni pada sejumlah komoditas jual beli *muhaabah* tersebut. Bagaimana dengan jual belinya yang lain (yang tidak dilakukan dengan *muhaabah*)? Ada tiga pendapat.

Pertama, Tidak sah, sebab pembeli membayar harganya pada setiap komoditas. Maka tidak sah jual belinya, sebagaimana jika berkata, "Aku jual kepada kamu baju saya ini seharga 10." Pembeli berkata, "Aku terima penjualannya pada separuhnya," atau berkata, "Aku terima dengan harga 5," atau berkata, "Saya beli separuhnya dengan harga 5." Sebab tidak mungkin mensahkan jual beli yang diwajibkan oleh keduanya. Tidak sah, sebagaimana ketika memisahkan satu komoditas yang utuh.

Kedua, Jual beli batal sebatas jual beli dengan *muhaabah*, dan sah pada komoditas jual dengan harga pembayaran semestinya. Bagi pembeli hak pilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Sebab keutuhan komoditas jual telah terpisah. Bagi pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya pada komoditas jual yang sah. Mengapa kita katakan sah? Sebab batalnya jual beli ada pada jual beli dengan *muhaabah*. Karena itu tidak batal jual beli yang dilakukan dengan sebagaimana semestinya.

Ketiga, Sahnya semua jual beli dan bergantung kepada izin ahli waris. Sebab pada salah satu dari dua riwayat yang ada disebutkan sahnya wasiat kepada ahli waris dan bergantung kepada izin ahli waris. Demikian juga akad jual beli *muhaabah*, jika ahli waris mengizinkannya maka jual beli sah pada kesemuanya, dan tidak ada hak pilih bagi pembeli. Adapun bagi pemilik hak *syuf'ah* hak untuk mengambil hak *syuf'ah*nya. Sebab dia mengambilnya dengan harga pembayaran. Jika ahli waris menolak, jual beli pada komoditas jual beli *muhaabah* batal adanya dan sah pada jual beli sisanya. Pemilik hak *syuf'ah* tidak bisa mengambil haknya sebelum ahli waris memberi izin atau sebaliknya. Sebab hak pemilik hak *syuf'ah* berhubungan

dengan jual beli, dan dia tidak memiliki hak membatalkan jual beli. Baginya mengambil haknya pada jual beli yang sah. Jika pembeli memilih membatalkan jual beli pada ilustrasi yang ini dan pada ilustrasi sebelumnya, dan pemilik hak *syuf'ah* memilih untuk mengambil hak syuf'ahnya, maka pemilik hak syuf'ah lebih dikedepankan. Sebab dia memiliki dampak negatif kepada pembeli, maka hukumnya sama dengan komoditas cacat ketika pemilik hak *syuf'ah* rela dengan cacatnya yang ada.

Kedua, Jika pembeli orang lain dan pemilik hak *syuf'ah* juga orang lain, jika jual beli *muhaabah* tidak lebih dari 1/3 maka jual beli sah. Bagi pemilik hak *syuf'ah* mengambilnya dengan harga tersebut. Sebab jual beli terjadi dengan harga tersebut. Pemilik hak *syuf'ah* tidak berhak melarang keberadaan komoditas terjual dengan harga discount. Jika lebih dari 1/3 maka hukumnya sama dengan hukum asal jual beli *muhabah* bagi pemilik mata uang. Jika pemilik hak syuf'ah adalah pemilik mata uang, maka ada dua pendapat:

Pertama, Baginya hak mengambil hak *syuf'ah.* Sebab jual beli *muhaabah* berlaku kepada orang lain. Hal yang demikian itu tidak mencegah ahli waris mengambil haknya, sebagaimana memberikan harta waris kepada orang lain, maka bagi ahli waris hak untuk mengambil haknya.

Kedua, Jual beli dan hak *syuf'ah* tidak ada. Inilah pendapat para sahabat Abu Hanifah. Sebab jika kita tetapkan adanya hak syuf'ah bermakna memberi jalan bagi pemberi harta waris untuk menetapkan hak waris bagi ahli warisnya pada jual beli *muhabah.* Berbeda dengan akad hibah bagi kreditor ahli waris. Sebab hak ahli waris adalah mengambil utang bukan dengan jalan hibah. Haknya terhadap jual beli terhasilkan dari pemberi harta waris. Di sinilah bedanya.

Bagi para sahabat imam Syafi'i terdapat lima pendapat. Dua di antaranya telah disebutkan di atas. *Ketiga,* jual beli batal dari asalnya. Sebab komoditas jual beli *muhabah* jatuh kepada ahli waris. Hal yang

demikian ini rusak adanya. Sebab hak *syuf'ah* adalah cabang dari jual beli. Suatu yang asal tidak batal dengan batalnya cabang. Atas dasar pendapat pertama, komoditas *muhabah* yang sampai kepada ahli waris pada dasarnya sampai untuk orang lain. Dia memperolehnya dengan mengambilnya dari pembeli. Maka serupa dengan hibah dari kreditor kepada ahli waris.

Keempat, Bagi pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya sebatas pada jual beli yang dilakukan bukan dengan cara *muhabah* sejumlah harganya setara dengan hibah yang berbeda dengan cara *muhabah*. Sebab akad *muhabah* dengan separuh, misalnya, adalah akad hibah untuk separuh. Hal ini tidak sah, sebab jika setara dengan hibah separuh, pemilik hak syuf'ah asing tidak boleh mengambil keseluruhannya. Sebab tidak ada hak syuf'ah pada penerima hibah.

Kelima, Jual beli batal sebatas pada jual beli *muhabah*. Pandangan ini rusak. Sebab akab *muhabah* terjadi kepada orang lain (asing). Jika terjadi kurang dari 1/3, akad tidak batal, sebagaimana sebidang tanah yang tidak ada hak syuf'ah di dalamnya.

Pasal: Bagi pemilik hak *syuf'ah* hak mengambil sebidang tanah dengan mempergunakan kalimat yang menunjukkan kepada bahwasanya dia mengambil haknya. Misalnya dengan berkata, "Aku telah mengambilnya dengan pembayaran," atau, "Aku telah memilikinya dengan pembayaran," atau kalimat semisalnya. Jika harga pembayaran dan sebidang tanah sama diketahui, maka tidak perlu kepada keputusan hakim. Pendapat ini dipegang oleh Asy-Syafi'i.

Qadhi Abu Al Khaththab berkata, "Baginya haknya dengan memintanya. Sebab penjualan terdahulu adalah sebab. Jika permintaan bergabung dengan Sebab maka layaknya ijab di dalam jual beli yang bergabung dengan kabul."

Imam Abu Hanifah berkata, "Terjadi dengan keputusan hakim. Sebab yang demikian itu adalah perpindahan kepemilikan dari

pemiliknya kepada orang lain secara terpaksa, maka dibutuhkan kepada adanya keputusan hakim, sebagaimana bila dia mengambil utangnya."

Menurut pendapat kami: Adanya hak *syuf'ah* berdasarkan nash dan ijma'. Oleh karena itu, tidak dibutuhkan adanya keputusan hakim layaknya mengembalikan komoditas yang cacat. Apa yang mereka sebutkan batal adanya dengan usul ini. Seorang suami berhak mengambil separuh mahar dengan adanya talak sebelum persetubuhan terjadi. Karena ia adalah harta yang dimilikinya dengan cara paksa, maka memilikinya harus dengan mengambilnya layaknya harta ghanimah dan harta mubah lainnya dan dengan kalimat yang menunjukkan dia mengambilnya. Sebab yang demikian itu pada hakikatnya adalah jual beli. Akan tetapi, pemilik hak *syuf'ah* secara independen melakukannya maka dia mengambilnya dengan lafazh yang menunjukkan kepada pengambilannya.

Perkataan mereka, "Pemilik hak *syuf'ah* hanya bisa memilikinya dengan kalimat mengambil saja," adalah tidak sah. Sebab jika memang demikian, hak *syuf'ah* tidak akan gugur dengan adanya pemaafan setelah adanya permohonan. Hal ini akan mengharuskan, jika ada dua pemilik hak *syuf'ah* dan keduanya meminta haknya, lalu salah seorang darinya meninggalkan haknya, maka pemilik hak *syuf'ah* yang lain mengambil sebatas bagiannya dan tidak ada hak baginya untuk mengambil bagian temannya (sesama pemilik hak *syuf'ah*).

Jika hal ini disepakati, dan jika pemilik hak *syuf'ah* berkata, "Aku telah mengambil sebidang tanah dengan harga pembayaran yang dengannya akad berlangsung," dan dia mengetahui kadarnya dan kadar komoditas, pengambilan sah adanya. Baginya kepemilikan terhadap sebidang tanah, dan tidak ada hak pilih baginya dan tidak juga bagi pembeli. Sebab sebidang tanah diambil secara paksa. Tidak ada hak pilih bagi sosok yang dipaksa. Sosok yang mengambil juga pemaksa, dan juga tidak ada hak pilih baginya. Sama seperti orang

yang mengembalikan komoditas dikarenakan cacatnya pada uang, atau mengembalikan uang karena cacat pada komoditas.

Jika harganya tidak diketahui dan demikian pula dengan sebidang tanahnya, pemilik hak *syuf'ah* tidak harus memiliknya. Sebab hak *syuf'ah* pada hakikatnya adalah jual beli, maka haruslah mengetahui kadar kedua gantinya sebagaimana pada keseluruhan jual beli. Bagi pemilik hak syuf'ah hak memintan haknya dan mencari tahu kadar harga dari pembelinya atau dari orang lain berikut komoditasnya lalu mengambilnya sesuai dengan harganya. Akan tetapi, ada kemungkinan baginya mengambilnya seiring dengan ketidakjelasan komoditas, berdasarkan jual beli orang yang tidak hadir di tempat.

Pasal: Jika pemilik hak *syuf'ah* hendak mengambil sebidang tanah yang berada di tangan pembeli, maka baginya hak untuk mengambilnya. Jika berada pada penjual, maka baginya hak untuk mengambilnya sama ketika berada pada tangan pembeli. Ini adalah qiyas di dalam madzhab, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah. Sebab sebuah akad lazim terjadi pada penjualan harta benda tak bergerak sebelum menerima harta benda tersebut. Ketika akad telah terjadi maka harta benda tak bergerak telah berpindah ke kepemilikan pembeli dan jaminannya, maka diperbolehkan baginya memanfaatkannya dengan telah berlakunya akad. Dan, yang demikian itu sebelum pembeli menerimanya dengan tangannya.

Al Qadhi berkata, "Pemilik hak *syuf'ah* tidak boleh mengambilnya dari penjual. Hakim memaksa pembeli mengambilnya, lalu darinyalah pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya." Pendapat ini adalah salah satu dari dua pendapat ulama mahdzhab Syafi'i. Sebab pemilik hak *syuf'ah* membeli sebidang tanah tadi dari pembeli, maka tidak boleh baginya mengambilnya dari yang lain. Atas dasar kaedah ini, tersusunlah hukum bahwa komoditas hendaknya telah dipegang oleh pembeli. Jika pembeli tidak dapat menerima komoditas, akad batal dan hak syuf'ah gugur.

Pasal: Jika penjual berikrar telah terjadi penjualan dan pembeli mengingkari, maka dalam masalah ini ada dua pendapat.

Pertama, Bagi pemilik hak syuf'ah mengambil hak syuf'ah. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Al Muzanni.

Kedua, Pemilik hak syuf'ah tidak bisa mengambil haknya. Pendapat ini dipilih oleh Asy-Syarif Abu Ja'far di dalam *Masa`il*-nya. Demikian juga yang dikatakan Imam Malik dan Abu Syuraih. Sebab hak *syuf'ah* adalah cabang bagi jual beli. Jika asal tidak ada maka cabang juga tidak ada. Sebab yang benar adalah pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya dari pembeli. Jika pembeli mengingkari terjadinya jual beli, bagaimana mungkin mengambil hak *syuf'ah* darinya.

Alasan pertama, penjual berikrar untuk dua hak: Hak pemilik hak *syuf'ah* dan hak pembeli. Jika hak pembeli gugur dengan pengingkarannya, nyatalah tetapnya hak pemilik hak *syuf'ah*, sebagaimana jika seseorang berikrar bahwa sebuah rumah tersebut adalah milik berdua, tetapi yang seorang menolak ikrar tersebut. Selain itu, penjual berikrar kepada pemilik hak *syuf'ah* bahwa dia berhak untuk mengambil rumah ini, dan pemilik hak *syuf'ah* menuntut hal tersebut, maka wajib menerima tuntutannya, sebagaimana jika penjual mengaku rumah tersebut adalah miliknya.

Atas dasar ini kaedah ini, pemilik hak *syuf'ah* menerima komoditas dari penjual dan dia memberikan harganya kepada penjual tersebut. Dengan demikian bagi pemilik hak *syuf'ah* hak susul kepada penjual. Sebab dia menerimanya darinya, dan tidak ada pembelian yang dilakukan pembeli. Tidak ada hak bagi pemilik hak *syuf'ah* dan penjual menghukumi pembeli untuk menetapkan adanya jual beli yang telah dilakukan sehingga tanggungjawab dibebankan kepadanya. Sebab yang dikehendaki oleh penjual adalah harga pembayaran dan dia telah mendapatkannya dari pemilik hak syuf'ah. Adapun maksud pemilik hak syuf'ah adalah mengambil sebidang tanah komoditas dan jaminan tanggungjawab, dan dia telah mendapatkannya dari penjual. Karena itu tidak perlu adanya penghakiman.

Jika ada yang berkata: Bukankah sama halnya dengan jika seseorang mengaku fulan berutang kepadanya. Seorang lainnya berkata, "Aku telah membayarkan utang yang Anda tuntut darinya. Janganlah kamu mencercanya." Tidak lazim bagi orang yang menuntut sesuatu sebagai miliknya menerima pengakuan orang tersebut. Mengapa kalian tidak berkata yang sama pada masalah ini?

Kita berkata: Pada masalah utang, dalam menerima pengakuannya adalah anugerah bagi pihak berutang. Utang telah dibayar oleh bukan yang berutang. Berbeda pada masalah kita ini. Sebab penjual mengaku bahwa harga pembayaran yang diserahkan pemilik hak *syuf'ah* adalah hak pembeli sebagai ganti komoditas. Ketika itu pemilik hak syuf'ah menjadi seakan wakil bagi pembeli dalam menyerahkan harga pembayaran. Penjual layaknya wakil bagi pembeli dalam menyerahkan sebidang tanah. Berbeda dengan masalah utang tadi.

Jika penjual berikrar telah menerima uang pembayaran dari pembeli. Tertinggallah uang pembayaran berada pada pemilik hak syuf'ah dan tidak seorang pun yang menuntutnya. Sebab penjual berkata, "Ia itu milik pembeli," dan pembeli berkata, "Aku tidak memilikinya," maka ada tiga pendapat. *Pertama*, dikatakan kepada pembeli, "Apakah Anda mengambilnya, atau Anda membebaskannya." *Kedua,* hakim mengambilnya untuk pembeli. *Ketiga*, tetap berada pada jaminan pemilik hak *syuf'ah.*

Pada ketiga pandangan ini, kapan saja penjual atau pembeli mengaku akan kepemilikannya, diserahkan kepadanya. Sebab harga pembayaran itu adalah milik salah seorang dari keduanya. Jika keduanya mengaku miliknya, dan pembeli mengaku adanya jual beli, tetapi penjual mengingkari bahwa dia belum menerima apapun dari pembeli, maka harga pembayaran tersebut milik pembeli. Sebab penjual telah mengaku harga pembayaran tersebut milik pembeli. Sebab jika penjual mengingkari bahwa dia telah menerima sesuatu tentu dia tidak menuntut uang pembayaran. Sebab penjual tidak

berhak meminta harga pembayaran dari pemilik hak syuf'ah. Dia berhak memintanya dari pembeli, dan dia telah berikrar telah menerimanya. Adapun pembeli menuntut, dan penjual mengakuinya, maka wajib menyerahkannya kepada pembeli.

872 – Masalah: Abu Al Qasim Al Khiraqi berkata, "Siapa yang tidak memohon hak *syuf'ah* pada waktu dia mengetahui adanya penjualan, tidak ada hak *syuf'ah* baginya."

Pandangan yang benar di dalam madzhab adalah hak *syuf'ah* berlaku dengan langsung ketika dia mengetahui saat terjadinya penjualan, jika tidak (memintanya) hak *syuf'ah* gugur. Demikian yang dinashkan Imam Ahmad berdasarkan riwayat Abu Thalib. Imam Ahmad berkata, "Hak *syuf'ah* berlaku dengan segera setelah mengetahui terjadinya akad penjualan." Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Syubrimah, Al Batti, Al Auza'i, Abu Hanifah, Al Anbari, dan Imam Asy-Syafi'i pada salah satu dari kedua *qaul*-nya.[56]

Diriwayatkan dari Ahmad riwayat kedua, bahwa hak *syuf'ah* bisa ditunda, dan tidak gugur selama tidak ada petunjuk pemilik hak *syuf'ah* rela untuk melepaskannya dengan menggugurkan haknya atau meminta pembagian dan lain sebagainya. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Hanya Imam Malik berkata, "Gugur dengan sendirinya jika telah berlalu masa satu tahun." Dari Imam Malik juga diriwayatkan, "Gugur dengan sendirinya dengan berlalunya masa bahwa pemilik hak *syuf'ah* mengabaikannya. Sebab hak pilih ini tidak berdampak negatif jika ditunda. Karena itu tidak gugur dengan adanya penundaan, layaknya hak qishash."

Penjelasan tidak ada dampak negatifnya adalah bahwa manfaat ada bagi pembeli dengan mahalnya penjualan. Jika pada sebidang

---

[56] Pada naskah tertulis: pada *qaul jadid*-nya.

tanah dipenuhi oleh tumbuhan atau bangunan, maka baginya nilai nominalnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Laila dan Ats-Tsauri, bahwa hak pilih berlaku selama tiga hari. Ini juga pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sebab angka tiga adalah batas bagi adanya hak pilih syarat, maka dikenakan di dalam hak pilih ini. *Wallahu A'lam.*

Menurut pendapat kami: Riwayat dari Ibnu As-Salmani,[57] dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ

'Hak syuf'ah itu seperti menguraikan ikatan yang melilit kepala'," – dalam sebuah redaksi hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda, "*Hak syuf'ah seperti menguraikan ikatan simpul. Jika ditetapkan, tetaplah hak syuf'ah. Jika diabaikan maka celaan bagi yang meninggalkannya.*"[58] Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, "*Hak syuf'ah bagi yang menyergapnya* (meminta dengan segera –penerjemah)." hadits diriwayatkan oleh para ulama ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka.[59]

Sebab hak *syuf'ah* adalah hak pilih untuk menghilangkan dampak negatif pada harta. Karena itu, hendaknya dilaksanakan secara langsung, layaknya hak pilih mengembalikan komoditas cacat. Sebab penetapannya dengan diperbolehkan menundanya akan merugikan pembeli. Sebab kepemilikannya atas jual beli tidak menjadi kokoh. Penundaan hak *syuf'ah* secara tidak langsung menahannya dari

---

[57] Pada naskah tertulis: Ibnu Al Bailamani.

[58] HR. Ibnu Majah (2/2500) dengan redaksi kata, "*Hak Syuf'ah seperti menguraikan igal.*" Sanad hadits ini lemah. HR. Al Baihaqi (6/108) di bawah judul Bab: Riwayat-riwayat Lafazh Mungkar. Sejumlah Ulama ahli fikih menyitir hadits ini pada masalah *syuf'ah.*

[59] Disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam *At-Talkhish* (3/65), dan dia berkata, "Disebutkan oleh Abu Ath-Thayyib, Ibnu Ash-Shibaagh, Al Mawardi tanpa menuturkan sanadnya." HR. Abdur Razzaq di dalam di dalam *Mushannaf*-nya (8/14406) dari Syuraih. Di dalam sanadnya terdapat seseorang yang tidak disebutkan namanya. hadits ini *mauquf* (perkataan Sahabat). Abdur Razzaq berkata, "Itu perkataan Ma'mar."

mengolah hartanya, khawatir pemilik hak *syuf'ah* datang mengambil miliknya. Hilanglah maksud dari diadakannya hak *syuf'ah,* dan, kerugian tersebut tidak begitu saja sirna dengan adanya harga nominal yang diterima pembeli dari pemilik hak *syuf'ah*. Sebab kerugian yang dideritanya umumnya lebih besar dari harga nominal yang diterimanya. Belum lagi jika dihitung dengan kelelahan hatinya dan badannya dalam menunggu datangnya pemilik hak *syuf'ah*. Dengan memberi batasan tiga hari, adalah penetapan yang tidak berdalil. Asal yang dikiaskan, tertolak. Kemudian penetapan tiga hari tersebut batal dengan adanya hak pilih mengembalikan komoditas cacat.

Jika hal ini disepakati, Ibnu Hamid berkata, "Hak pilih ditentukan pada majlis akad." Inilah pendapat Abu Hanifah. Jika pada majlis akad pemilik hak syuf'ah meminta, maka tetaplah hak *syuf'ah*nya, walaupun majlis akad berlangsung lama. Sebab sepanjang majlis yang berlangsung terhitung ke dalam keadaan akad dengan dalil bahwa serah terima terjadi di dalamnya. Karena itu, disyaratkan pada hak *syuf'ah* pemilik hak *syuf'ah* menerima komoditasnya, layaknya menerima komoditas saat akad berlangsung.

Telah nampak dari perkataan Al Kharqi, bahwa hak *syuf'ah* tidak ditentukan di Majlis akad. Akan tetapi, kapan saja dia mengetahui dan segera meminta haknya, maka baginya haknya. Jika tidak, hak syuf'ahnya batal. Inilah zhahir dari perkataan Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang telah kita paparkan secara riwayat mau pun makna madzhab mereka. Apa yang mereka sebutkan terbantahkan dengan adanya hak pilih meninggalkan komoditas yang cacat.

Atas dasar ini, kapan saja pemilik hak *syuf'ah* menunda permohonan hak syuf'ahnya saat dia mengetahui adanya jual beli tanpa uzur, batallah hak *syuf'ah*nya. Jika menundanya karena uzur, semisal dia mengetahui adanya jual beli pada malam hari dan ditundanya hingga esok, atau disebabkan lapar dan haus yang sangat dan karena itu dia makan dan minum, atau karena sedang bersuci, atau

karena pintu terkunci, atau karena sedang mandi, atau hendak menunaikan azan lalu disusul dengan iqamat dan shalat berikut shalat sunnahnya, atau karena khawatir tertinggal shalat berjama'ah, karena itu hak *syuf'ah*nya tidak gugur.

Sebab tradisi kemanusiaan mengharuskan mendahulukan kepentingan-kepentingan tersebut dari kepentingan lainnya. Bermakna, yang demikian itu bukan berarti dia telah rela untuk mengabaikan hak *syuf'ah*nya, kecuali jika pada saat tersebut pembeli berada di sisinya yang memungkinnya meminta haknya. Jika pemilik hak *syuf'ah* tidak memintanya, hak *syuf'ah*nya gugur. Sebab tidak ada kesibukan yang bisa mengalihkannya dari meminta haknya, karena pembeli ada di dekatnya. Apabila pembeli tidak ada, maka tidak gugur hak syuf'ahnya. Sebab biasanya memang mendahulukan kepentingan-kepentingan ini. Karena itu, tidak harus menundanya demi hak *syuf'ah*, sebagaimana jika dia mampu mempercepat jalannya atau laju kendaraannya tetapi dia tidak melakukannya. Dia berjalan atau berkendaraan sebagaimana biasanya, hak *syuf'ah*nya tidak gugur. Sebab dia berperilaku sebagaimana tradisi semestinya.

Apabila pemilik hak *syuf'ah* selesai dari keperluannya dia segera pergi menjumpai pembeli, dan memulai dengan ucapan salam apabila bertemu. Memulai perjumpaan dengan salam adalah sunnah. Telah disebutkan di dalam hadits Rasulullah SAW,

مَنْ بَدَأَ بِالْكَلاَمِ قَبْلَ السَّلاَمِ فَلاَ تُجِيبُوهُ

"*Siapa yang memulai pembicaraan sebelum salam, maka jangan dijawab.*"[60] Setelah itu pemilik hak *syuf'ah* meminta haknya.

Jika setelah ucapan salam pemilik hak *syuf'ah* berkata, "*Baaraka Allahu laka fii Shafqati Yamiinika,*" (semoga Allah SWT memberkati jual belimu), atau berdoa memohonkan ampunan dan

---

[60] HR. Ibnu As-Sina di dalam *'Amal Al Yaum wa Al-Lailah* (214) dengan sanad hasan. Lihat, *Ash-Shahiihah* (hadits nomor 816).

semisalnya, maka hak *syuf'ah* itu tidak batal. Sebab kalimat tersebut disambungkan dengan ucapan, maka ia bagian dari ucapan salam tersebut. Ketika pemilik hak syuf'ah mendoakan pembeli, itu bermakna mendoakan dirinya sendiri. Sebab sebidang tanah tersebut kembali kepada dirinya, dan doa yang dia lantunkan bukanlah bermakna kerelaan. Akan tetapi, jika setelah ucapan salam pemilik hak *syuf'ah* sibuk dengan pembicaraan lain atau diam tanpa perlu, maka hak *syuf'ah* batal sebagaimana yang telah kita terangkan.

Pasal: Jika seseorang memberinya kabar adanya penjualan lalu dia mempercayainya dan dia tidak meminta hak *syuf'ah*nya, hak *syuf'ah*nya batal. Sama saja apakah si pembawa berita itu bisa dipercaya atau tidak. Sering terjadi sebuah pengetahuan bisa didapat dengan berita yang disampaikan orang yang tidak dipercaya, tetapi berdasarkan indikasi kejujurannya, beritanya kini diterima. Jika pemilik hak *syuf'ah* berkata, "Aku tidak mempercayainya," dan pembawa berita adalah sosok yang kesaksiannya diterima seperti dua orang lelaki, maka hak *syuf'ah*nya batal. Sebab perkataan keduanya adalah benar yang mampu menetapkan sebuah kebenaran.

Jika si pembawa berita adalah orang yang tidak dapat dipercaya, seperti seorang yang fasik atau anak-anak, hak *syuf'ah*nya tidak batal. Diriwayatkan dari Abu Yusuf, hak *syuf'ah*nya batal. Sebab yang dibawanya adalah berita. Berita yang dibawanya diterima di dalam syariat semisal pada masalah izin masuk ke dalam rumah dan semisalnya. Karena itu, hak *syuf'ah* itu gugur, sebagaimana jika pembawa berita adalah seorang yang adil.

Menurut pendapat kami: Berita semisal tidak dapat diterima di dalam syariat, sebagaimana perkataan anak-anak dan orang gila. Jika yang membawa berita lelaki yang adil (agamanya baik) atau keadaannya tertutup, maka hak syuf'ahnya gugur. Ada kemungkinan, hak syuf'ahnya tidak gugur. Demikian yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan Zufar, sebab perkataan satu orang tidak bisa dijadikan bukti.

Menurut pendapat kami: Apa yang disampaikan tersebut adalah berita bukan kesaksian. Maka beritanya diterima jika datang dari seorang yang adil seperti periwayatan hadis, berita fatwa, dan berita-berita keagamaan lainnya. Berbeda dengan kesaksian. Kesaksian diikat oleh lafazh, majlis, hadirnya pihak yang dituntut dan pengingkarannya. Kesaksian bisa tertolak dengan penolakan orang yang mengingkarinya, dan sebuah kesaksian bisa menetapkan sebuah kebenaran. Berbeda dengan berita. Dalam hal ini lelaki sama dengan wanita. Orang merdeka sama dengan budak. Al Qadhi berkata, "Orang fasik sama dengan anak bayi." Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i. Perkataan orang fasik dan anak bayi tidak bisa menetapkan sebuah kebenaran.

Menurut pendapat kami: Ini adalah berita dan bukan kesaksian. Dalam masalah ini lelaki dan wanita, orang merdeka dan budak sama dalam kedudukan membawa berita, seperti periwayatan dan berita-berita keagamaan lainnya. Seorang budak termasuk orang yang boleh memberikan kesaksian selain pada masalah hukum had dan qishash. Selain dari kedua masalah ini, ia sama dengan merdeka.

Pasal: Jika pembeli menunjukkan bahwa harganya sesuai dengan harga saat akad terjadi lalu pemilik hak syuf'ah meninggalkan hak *syuf'ah,* dengan itu hak *syuf'ah* tidak gugur. Pendapat ini dinyatakan oleh Asy-Syafi'i, ulama madzhab Hanafi, dan Imam Malik. Hanya saja Imam Malik berkata, "(hal demikian itu terjadi) Setelah pembeli berkata, "Aku tidak menerima hak *syuf'ah* kecuali penjualan dengan harga yang banyak." Ibnu Abu Laila berkata, "Tidak ada hak *syuf'ah* bagi pemilik hak *syuf'ah.* Sebab dia telah menyerahkan haknya dan dia rela."

Menurut pendapat kami: Dia meninggalkannya karena uzur. Dia tidak rela dengan harga yang banyak. Dia hanya rela dengan harga yang sedikit. Dia tidak punya uang banyak untuk menebusnya. Karena itu, hak *syuf'ah*nya tidak gugur, sama sebagaimana dia meninggalkan haknya jika tidak mengetahui.

Demikian juga halnya jika pembeli menunjukkan bahwa komoditas adalah sejumlah saham yang sedikit tetapi ternyata saham yang banyak, atau pembeli menjelaskan keduanya berjual beli dengan uang dinar tetapi ternyata dengan dirham, atau sebaliknya dengan dirham ternyata dengan dinar. Pendapat ini dinyatakan juga oleh Imam Asy-Syafi'i dan Zufar. Imam Abu Hanifah dan keduanya sahabatnya berkata, "Jika nilai nominalnya sama, hak *syuf'ah* gugur. Sebab keduanya layaknya satu jenis yang sama."

Menurut pendapat kami: Keduanya adalah dua jenis yang berbeda, layaknya baju dan hewan. Sebab pembeli telah memilikinya dengan kontan sesuai dengan harga akad dan sebagaimana yang dia nyatakan sebelumnya. Oleh karena itu pemilik hak *syuf'ah* dapat mengabaikannya, karena yang pembeli katakan bukanlah yang sebenarnya, dan itu bukan miliknya.

Demikian juga halnya jika pembeli menyatakan bahwa dia membelinya dengan kontan, ternyata kemudian dengan ganti, atau dengan harta benda lainnya, ternyata dengan kontan, atau dengan sejenis harta benda dan ternyata dengan harta benda lainnya. Atau, dia membelinya untuk seorang pembeli ternyata untuk pembeli lainnya, atau menyatakan dia membelinya untuk orang lain ternyata untuk dirinya sendiri, atau dia membelinya untuk seseorang dan ternyata untuk orang lainnya, Sebab bisa jadi pemilik hak syuf'ah rela kepada seseorang dan tidak kepada seseorang yang lain, atau dia takut kepadanya. Karena itu semua, dia meninggalkan hak syuf'ahnya.

Demikian juga halnya jika pembeli menyatakan dia membeli semua komoditas dengan uang ternyata kemudian dia membeli separuhnya dengan separuhnya. Atau, dia menyatakan membeli separuhnya dengan uang ternyata kemudian dia membeli keseluruhannya dengan sebagiannya. Atau, pembeli menyatakan dia membeli sebidang tanah sendiri ternyata kemudian dia membelinya bersama temannya. Atau, dia menyatakan dia membelinya berdua dengan temannya ternyata kemudian dia membelinya sendiri. Pada

semua ilustrasi di atas, hak *syuf'ah*nya tidak gugur. Sebab pembeli mempunyai maksud tertentu dengan apa yang disembunyikan dari yang dinyatakannya. Oleh karena itu pemilik hak *syuf'ah* dapat mengabaikan haknya dan karena itu hak *syuf'ah*nya tidak gugur, sebagaimana jika pembeli menyatakan dia membelinya dengan sejumlah harga ternyata kemudian harga dimaksud lebih murah.

Adapun jika pembeli menyatakan dengan sejumlah harga ternyata kemudian harganya lebih mahal, atau pembeli menyatakan membeli semua komoditas dengan harga tertentu ternyata kemudian dia membeli dengan harga tersebut sebagian dari komoditas. Pada kasus ini hak *syuf'ah* pemilik hak *syuf'ah* gugur. Sebab kerugian yang disimpan pembeli lebih besar. Jika pemilik hak *syuf'ah* tidak rela dengan harga yang sedikit dengan kerugian yang sedikit, pada harga yang lebih banyak adalah lebih utama.

Pasal: Jika pemilik hak *syuf'ah* bertemu dengan pembeli di negeri bukan negerinya, dan berkata, "Aku tidak memohon hak *syuf'ah* di sini agar saya memintanya di negeri di mana akad terjadi atau komoditas berada," atau, "......aku akan mengambil sebidang tanah komoditas di mana hak *syuf'ah* ditetapkan," hak syuf'ahnya gugur. Tidak ada uzur baginya pada yang demikian itu. Sebab hanya untuk meminta hak *syuf'ah* tidak harus bergantung kepada dimana hak *syuf'ah* berada atau akad jual beli terjadi.

Jika pemilik hak *syuf'ah* berkata, "Aku lupa untuk meminta hak *syuf'ah*," atau, "Aku lupa adanya jual beli," hak *syuf'ah* gugur. Sebab hak *syuf'ah* adalah hak pilih yang langsung. Jika menundanya karena lupa batallah hak syuf'ahnya, seperti mengembalikan komoditas yang cacat. Sama dengan suami yang memungkinkan baginya untuk mentalak istrinya, tetapi kemudian menyetubuhi istrinya karena lupa. Ada kemungkinan hak memohonnya tidak gugur. Sebab dia mengabaikannya karena uzur, sebagaimana jika dia mengabaikannya karena tidak tahu padanya hak *syuf'ah*. Jika

mengabaikannya karena bodoh bahwa baginya hak *syuf'ah*, hak syuf'ahnya gugur, sebagaimana mengembalikan komoditas cacat.

Pasal: Jika pemilik hak *syuf'ah* berkata kepada pembeli, "Jual kepadaku apa yang kamu beli," atau, "Bagi kepadaku," hak syuf'ahnya gugur. Sebab perkataannya yang demikian itu tidak menunjukkan kerelaannya dengan pembelian yang dilakukan pembeli dan dia telah meninggalkan hak syuf'ahnya. Jika pemilik hak syuf'ah berkata, "Berdamailah kepada saya atas sejumlah harta," hak syuf'ah gugur. Al Qadhi berkata, "Hak syuf'ah tidak gugur. Sebab pemilik hak syuf'ah tidak ingin menggugurkannya. Dia hanya ingin memperoleh ganti. Gantinya tidak ada, maka hak syuf'ah tetap adanya."

Menurut pendapat kami: Dia rela mengabaikan hak syuf'ahnya dengan meminta gantinya. Hasilnya hak *syuf'ah* gugur, dan gantinya tidak ada. Sama jika berkata, "Juallah kepadaku," dan pembeli tidak menjualnya. Selain itu, dengan tidak meminta hak *syuf'ah*nya berarti dia menggugurkan haknya, seiring dengan permintaan gantinya, sehingga lebih kuat untuk dikatakan bahwa hak *syuf'ah*nya telah gugur.

Ulama madzhab Syafi'i mempunyai pendapat sebagaimana kedua pendapat ini. Jika pemilik hak syuf'ah mengajaknya berdamai dengan meminta ganti, tidak sah. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik berkata, "Sah, sebab apa yang dimintanya adalah ganti atas kepemilikannya yang hilang, maka diperbolehkan mengambil ganti atas kepemilikannya, layaknya wanita yang meminta hak urusannya."

Menurut pendapat kami: Hak *syuf'ah* adalah hak pilih yang tidak jatuh kepada harta. Tidak diperbolehkan meminta ganti akan hak *syuf'ah*, layaknya hak pilih syarat. Apa yang dikatakannya itu gugur dengan adanya hak pilih syarat. Adapun akad *khulu'* ia adalah pengganti apa yang dimilikinya dengan ganti. Berbeda dengan masalah kita ini.

Pasal: Jika pemilik hak *syuf'ah* berkata, "Aku mengambil separuh sebidang tanah," maka hak *syuf'ah*nya gugur. Pendapat ini dikatakan Muhammad bin Al Hasan dan sebagian sahabat Asy-Syafi'i. Abu Yusuf berkata, "Hak *syuf'ah* tidak gugur." Meminta separuh bermakna meminta semuanya. Sebab komoditas tidak boleh dibelah dan tidak diperbolehkan mengambil separuhnya.

Menurut pendapat kami: Dia mengabaikan untuk mengambil separuhnya maka gugurlah dan gugur pula sisanya. Sebab komoditas tidak bisa dibelah. Apa yang dikatakan Abu Yusuf tidak benar. Ketika pemilik hak *syuf'ah* meminta separuhnya bukan bermakna meminta seluruhnya. Apa yang tidak bisa dibelah, tidak bisa ditetapkan (untuk dibelah) kecuali tetapnya sebab pada kesemuanya, layaknya nikah. Berbeda dengan menggugurkan. Gugurnya semua dengan adanya sebab pada sebagiannya, layaknya talak dan pemerdekaan budak.

Pasal: Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil sebidang tanah dengan (membayarnya dengan) uang rampokan, maka ada dua pendapat:

Pertama: Hak *syuf'ah*nya tidak gugur. Sebab dia berhak atas komoditas dengan adanya akad, dengan semisal harganya dalam jaminan. Jika pemilik hak *syuf'ah* menetapkan pada apa-apa yang tidak dimilikinya, penetapan gugur. Tersisa hak dalam jaminan, maka serupa dengan jika menunda pembayaran. Atau, sama dengan jika membeli sesuatu yang lain lalu membayarnya kontan dengan uang rampokan.

Kedua, Hak *syuf'ah* gugur. Dengan mengambil sebidang tanah mempergunakan sesuatu yang tidak sah dengannya pengambilan, berarti dia mengabaikan hak *syuf'ah* dan mengingkarinya, sehingga gugurlah hak *syuf'ah*nya, sebagaimana jika dia tidak meminta hak *syuf'ah*nya.

Pasal: Orang yang mengetahui dia mendapatkan hak *syuf'ah* lalu menjual bagiannya dengan sadar, maka hak *syuf'ah*nya gugur.

Sebab tidak ada lagi kepemilikan hak *syuf'ah*nya. Sebab hak *syuf'ah* ditetapkan baginya untuk menghilangkan dampak negatif yang muncul dari adanya perserikatan. Perserikatan itu kini telah tiada dengan penjualan yang dilakukannya.

Jika dia menjual separuhnya, maka ada dua pendapat:

Pertama: Hak *syuf'ah*nya gugur. Sebab hak *syuf'ah*nya untuk semua komoditasnya. Jika dia menjual separuhnya, gugurlah hak *syuf'ah* yang berhubungan dengannya dan gugur pula sisanya. Sebab komoditas tidak dapat diparuh. Maka gugurlah kesemuanya dengan gugurnya sebagiannya, seperti pernikahan dan perbudakan, sebagaimana jika dia menggugurkan haknya atas separuhnya.

Kedua: Hak *syuf'ah*nya tidak gugur. Sebab sisa komoditasnya masih ada yang menetapkan adanya hak *syuf'ah*nya pada semuanya, sebagaimana jika komoditas tersebut dipisah. Demikian juga jika komoditas masih tersisa. Bagi pembeli pertama hak *syuf'ah* terhadap pembeli kedua, pada masalah yang pertama. Pada masalah kedua jika kita berkata, "Hak *syuf'ah* pembeli pertama gugur, sebab ia adalah rekan kongsi dalam komoditas." Jika kita berkata, "Hak *syuf'ah* penjual tidak gugur," maka baginya hak mengambil sebidang tanah komoditas dari pembeli pertama.

Apakah pembeli pertama mendapatkan hak *syuf'ah* yang diwajibkan kepada pembeli kedua? Ada dua pendapat:

Pertama: Dia mendapatkan hak *syuf'ah*. Sebab dia seorang rekan kongsi. Kepemilikan tetap baginya. Dia berhak untuk mengolahnya dengan segala macam pengelolaan dan baginya keuntungannya dan faedahnya. Di antara faedahnya adalah hak syuf'ah.

Kedua: Dia tidak mendapatkan hak *syuf'ah*. Sebab kepemilikannya ada dengan hak *syuf'ah* itu, maka hak *syuf'ah* tidak diambil dengan kepemilikan, dan karena kepemilikannya lemah, dan akibat lemahnya tersebut tidak ada hak *syuf'ah* baginya.

Akan tetapi, pendapat pertama lebih dekat kepada qiyash. Haknya mengambil kepemilikan dari pembeli kedua tidak mencegahnya memiliki hak *syuf'ah*, seperti mahar sebelum persetubuhan dan sebidang tanah pemberian kepada anak. Atas dasar ini bagi pembeli pertama hak *syuf'ah* atas pembeli kedua. Sama saja apakah dia mengambil komoditas dari pembeli kedua dengan hak *syuf'ah* atau tidak. Bagi penjual kedua juga hak *syuf'ah*, jika dia menjual sebagian komoditas yang diambil dari pembeli pertama, menurut salah satu dari dua pendapat.

Akan tetapi, jika pemilik hak *syuf'ah* menjual kepemilikannya sebelum dia mengetahui adanya penjual pertama, maka Al Qadhi berkata, "Hak syuf'ahnya gugur, sebagaimana yang kami katakan. Sebab penyebab yang karenanya hak syuf'ah ada telah tiada, yaitu kepemilikan yang khawatir menimbulkan mudharat dengan sebabnya, maka sama hukumnya dengan seseorang yang membeli komoditas dan tidak mengetahui cacatnya sehingga cacatnya hilang atau dia menjualnya kembali. Atas dasar ini maka hukumnya adalah hukum seseorang yang menjual barang dagangannya dengan sepengetahuannya. Sama saja, apakah dia menjual seluruhnya atau separuhnya."

Abu Al Khaththab berkata, "Hak *syuf'ah*nya tidak gugur. Sebab hak syuf'ah ditetapkan untuknya. Tidak ada pernyataan bahwa dia rela meninggalkan hak syuf'ahnya, dan tidak ada indikasi yang menunjukkan akan gugurnya haknya. Asal hukumnya adalah tetapnya hak *syuf'ah*. Oleh karena itu hak *syuf'ah*nya tetap. Berbeda jika dia mengetahui adanya penjualan, maka penjualan yang dilakukannya adalah petunjuk bahwa dia rela untuk meninggalkan hak syuf'ahnya."

Atas dasar ini, penjual kedua dapat mengambil sebidang tanah dari pembeli pertama. Jika penjual kedua menggugurkan haknya, maka bagi pembeli pertama hak mengambil sebidang tanah dari pembeli kedua. Jika penjual kedua mengadakan pengambilan, apakah

pembeli pertama berhak mengambil sebidang tanah dari pembeli kedua? Berdasarkan dua pendapat yang ada.

873 – Masalah: Abu Al Qasim Al Khiraqi berkata, "Jika pemilik hak *syuf'ah* tidak berada di tempat (ghaib) dan mengetahui adanya penjualan setelah dia pulang, maka dia mendapatkan hak syuf'ah walaupun masa kepergiannya lama."

Penjelasan: Orang yang tidak hadir mendapatkan hak *syuf'ah* berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Pandangan ini diriwayatkan dari Syuraih, Al Hasan, dan Atha`. Demikian juga yang dikatakan Imam Malik, Al-Laits, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Imam Asy-Syafi'i, Al Anbari, dan ulama madzhab Hanafi. Diriwayatkan dari An-Nakha'i: Tidak ada hak syuf'ah bagi yang ghaib. Pendapat ini didukung oleh Al Harits, Al 'Akli, dan Al Batti, kecuali yang ghaib yang tidak berada jauh. Sebab menetapkan hak *syuf'ah* baginya berdampak negatif bagi pembeli dan mengancam kekokohan kepemilikannya serta pengelolaannya sesuai dengan pilihannya, karena khawatir komoditas yang ada di tangannya diambil. Dengan demikian tidak ditetapkan hak *syuf'ah* baginya, layaknya bagi yang hadir meskipun dengan penundaan.

Menurut pendapat kami: Berdasarkan keumuman hadits Rasulullah SAW,

الشُّفْعَةُ فِيْمَا لَمْ يُقَسَّمْ

"*Hak syuf'ah terdapat pada komoditas yang tidak dapat dibagi,*"[61] dan hadits-hadits *syuf'ah* lainnya. Hak *syuf'ah* adalah hak atas harta yang sebabnya didapati atas yang ghaib, sama sebagaimana tetapnya hukum waris bagi yang ghaib. Sebab dia adalah rekan kongsi yang tidak mengetahui adanya jual beli, maka baginya hak *syuf'ah* saat dia

---

[61] Telah ditakhrij sebelumnya.

mengetahui adanya jual beli, sebagaimana yang hadir jika dia tidak mengetahui adanya jual beli karena ditutupi, atau rekan kongsi ghaib yang dekat. Dampak mudharat bagi pembeli bisa dihilangkan dengan penetapan nilai komoditas baginya, sebagaimana pada ilustrasi yang telah disebutkan.

Jika hal ini dipahami, jika pemilik hak *syuf'ah* tidak mengetahui adanya penjualan kecuali setelah kembali, maka baginya hak meminta, walaupun kepergiannya lama. Sebab hak pilih ini ditetapkan untuk menghilangkan dampak negatif terhadap harta. Mundurnya waktu sebelum pengetahuan atas adanya penjualan tidak menggugurkan hak *syuf'ah*nya, layaknya mengembalikan komoditas cacat. Apabila pemilik hak *syuf'ah* mengetahui adanya penjualan itu, maka hukumnya dalam permohonan sebagaimana hukum orang yang hadir di tempat, bahwa jika dia segera mengajukan permohonan baginya hak *syuf'ah*, jika tidak hak syuf'ahnya gugur. Hukum terhadap pemilik hak *syuf'ah* yang sakit atau dalam keadaan di penjara dan semua pemilik hak *syuf'ah* yang tidak mengetahui adanya penjualan karena uzur, sama dengan hukum orang yang ghaib sebagaimana yang telah kami sebutkan.

874 – Masalah: Abul Qasim Al Khiraqi berkata, "Jika pemilik hak *syuf'ah* mengetahui adanya penjualan dan dia sedang berada di dalam perjalanan, dan tidak seorang pun yang menjadi saksi atas permohonannya, hak *syuf'ah*nya gugur."

Zhahirnya, kapan saja pemilik hak *syuf'ah* yang ghaib mengetahui adanya penjualan dan mampu untuk menetapkan saksi dan permohonan tetapi tidak melakukan, maka hak syuf'ahnya gugur. Sama saja apakah dia mampu untuk mengangkat seseorang sebagai wakil atau tidak. Sama saja apakah perjalanannya tersebut dilakukan setelah pengetahuannya atau dia berdiam di tempat. Demikian

perkataan Imam Ahmad secara *zhahir*. Pada riwayat Abu Thalib, bagi yang ghaib hak *syuf'ah* jika mengetahui adanya penjualan dan memberikan kesaksian yang disaksikan. Jika tidak, tidak ada hak *syuf'ah* baginya. Ini adalah salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat Imam Asy-Syafi' yang lain, "Tidak dibutuhkan adanya kesaksian. Sebab uzurnya diterima. *Zhahir*nya dengan itu dia telah meninggalkan hak syuf'ahnya, maka perkataannya dalam hal tersebut diterima."

Menurut pendapat kami: Terkadang seseorang mengabaikan permohonan karena uzur dan terkadang mengabaikannya karena sebab yang lain. Dalam hal ini baginya kesempatan untuk mengajukan permohonan atas hak *syuf'ah*. Terkadang pula mudah baginya untuk urusan lain. Hal seperti bisa dibedakan dengan adanya kesaksian. Jika dia tidak melakukannya gugurlah hak syuf'ahnya. Sama keadaannya dengan orang yang hadir tetapi tidak mengajukan permohonan.

Al Qadhi berkata, "Jika pemilik hak *syuf'ah* melakukan perjalanan setelah mengetahui adanya penjualan ke negeri di dalamnya terdapat pembeli tanpa ada kesaksian mengandung kemungkinan hak syuf'ahnya tidak gugur. Sebab kepergiannya adalah untuk mengajukan permohonan. Ini adalah pendapat ulama madzhab Hanafi, Al 'Anbari, dan Imam Asy-Syafi'i."

Ulama madzhab Hanafi berkata, "Baginya hak syuf'ah beberapa lama seukuran jauh perjalanan setelah mengetahui adanya hak *syuf'ah*. Jika masa yang ditentukan telah berlalu sebelum dia mengirim utusan atau mengajukan permohonan, maka hak syuf'ahnya gugur."

Al Anbari berkata, "Baginya hak *syuf'ah* sejauh perjalanan pergi dan pulang. Sebab uzurnya dalam mengabaikan hak *syuf'ah* adalah jelas. Pada yang demikian ini tidak dibutuhkan baginya saksi."

Kami telah sebutkan pandangan dari perkataan Al Kharqi. Tidak ada perselisihan jika pemilik hak *syuf'ah* tidak langgung

menetapkan saksi di dalam perjalanannya, maka hak *syuf'ah*nya tidak gugur. Sebab baginya uzur dalam menyediakan saksi, sebagaimana adanya uzur untuk mengajukan permohonan atau disebabkan tidak mengetahui terjadinya penjualan.

Jika kemudian pemilik hak *syuf'ah* mampu untuk menyediakan saksi dan dia menundanya, maka sama hukumnya dengan menunda permohonan hak syuf'ah. Jika memang ada uzur, hak *syuf'ah* tidak gugur. Jika tidak beruzur, maka hak *syuf'ah* itu gugur. Sebab saksi berdiri mengganti keberadaan permohonan dan wakil bagi pemilik hak *syuf'ah,* maka kesaksiannya diterima layaknya dalam permohonan. Jika pemilik hak *syuf'ah* tidak bisa menyiapkan saksi kecuali saksi yang tidak diterima kesaksiannya seperti balita, wanita, dan orang fasik dan karena itu dia mengabaikannya, maka hak *syuf'ah*nya tidak gugur. Sebab perkataan mereka tidak bisa menjadi pegangan, maka tidak lazim menerima pernyataan mereka layaknya anak kecil dan orang gila.

Jika pemilik hak *syuf'ah* mendapatkan saksi tetapi tidak bisa berangkat dengannya menuju tempat permohonan hak *syuf'ah* dan karena itu meninggalkannya, maka lebih utama dikatakan hak *syuf'ah*nya tidak gugur. Sebab kesaksiannya tidak berguna, sama dengan kesaksian seseorang yang kesaksiannya tertolak.

Jika pemilik hak *syuf'ah* hanya menemukan dua saksi yang keadaanya tidak diketahui dan karena itu pemilik hak *syuf'ah* mengabaikan keduanya, ada kemungkinan hak *syuf'ah*nya gugur. Sebab ada kemungkinan menetapkan kesaksiannya dengan membersihkan (keadaan) keduanya sehingga layaknya dua orang yang adil (baik agamanya). Ada juga kemungkinan hak *syuf'ah*nya tidak gugur. Sebab sulit untuk membuktikan kebenaran kesaksiannya kecuali dengan energi yang banyak. Jika pemilik hak *syuf'ah* tetap menjadikan keduanya saksi, hak *syuf'ah* tidak gugur. Sama saja apakah kesaksiannya diterima atau tidak. Sebab hanya itu yang bisa dilakukannya, maka sama hukumnya dengan orang yang tidak mampu

menyediakan saksi. Sama juga hukumnya dengan jika hanya mampu menghadirkan seorang saksi, lalu menghadirkannya atau mengabaikannya.

Pasal: Jika pemilik hak *syuf'ah* menetapkan seorang saksi untuk permohonan dan saksi tersebut menunda kemunculannya padahal memungkinkan baginya, maka zhahir perkataan Al Kharqi adalah hak *syuf'ah* tetap ada sebagaimana semestinya.

Al Qadhi berkata, "Hak syuf'ah gugur. Jika mampu untuk berangkat dan mampu mengangkat wakil dalam melakukan permohonan, tetapi tidak melakukannya, hak *syuf'ah* gugur. Sebab dia mengabaikan permohonan hak *syuf'ah* sedangkan dia mampu untuk melakukannya, maka hak *syuf'ah*nya gugur sebagaimana pemilik hak *syuf'ah* yang hadir, atau sebagaimana jika tidak menetapkan saksi." Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i. Hanya saja bagi ulama madzhab Syafi'i pada masalah jika mampu mendatangkan wakil dan tidak melakukannya, ada dua pendapat:

Pertama: hak *syuf'ah* tidak gugur. Sebab wakil mempunyai maksud yakni mengajukan permohonan untuk dirinya sendiri, sebab dia lebih mampu. Atau, untuk menyelisihi dampak negatif yang muncul dari wakilnya. Misalnya wakil melakukan suap atau semisalnya yang membuatnya harus berikrar, yang berarti dia beruzur.

Menurut pendapat kami: Jika dilazimkan beban bagi pemilik hak *syuf'ah* pada saat perjalanan, maka ini akan berdampak negatif baginya. Bisa jadi dia mempunyai sejumlah keperluan atau bisnis yang memisahkannya dari hak *syuf'ah* dan bisnisnya bisa rusak dengan ketidakhadirannya. Apabila wakil diangkat dengan upah (dan pemilik hak *syuf'ah* belum memberikannya), berarti dia berutang. Jika tanpa upah, lazim bagi pemilik hak *syuf'ah* memberi hadiah kepada wakil khawatir wakil bertindak negatif, maka cukup dengan mengangkat saksi.

Jika pemilik hak *syuf'ah* tidak bisa melakukan perjalanan karena lemah atau karena dampak negatif yang lain yang terhasilkan dengan adanya perjalanan tersebut, hak *syuf'ah*nya tidak gugur dalam sebuah pendapat yang tunggal. Sebab dia orang yang beruzur, sebagaimana apabila tidak mengetahui terjadi penjualan. Jika tidak mampu menyiapkan saksi, tetapi mampu mengadakan perjalanan atau mengangkat wakil dan tidak melakukannya, hak syuf'ahnya gugur. Sebab dia mengabaikan untuk mengajukan permohonan padahal dia mampu melakukannya dan dia tidak mengangkat wakil atau sejenisnya untuk permohonan, maka hak *syuf'ah*nya gugur, sebagaimana jika dia hadir di tempat dan tidak mengajukan permohonan.

Pasal: Jika pemilik hak *syuf'ah* mengalami sakit yang tidak mencegahnya dari mengajukan permohonan seperti pusing ringan, atau sakit ringan, hukumnya layaknya orang yang sehat. Jika sakitnya berat yang membuatnya tidak mampu melakukan permohonan seperti demam dan sejenisnya, hukumnya seperti orang yang ghaib dalam kesaksian dan perwakilan. Jika dia dipenjara karena memang kesalahannya, dia sama dengan orang merdeka. Jika dia tidak segera mengajukan permohonan dan tidak mengangkat wakil, hak syuf'ahnya gugur. Sebab dia telah mengabaikan padahal dia mampu.

875 – Masalah: "Jika pemilik hak *syuf'ah* tidak mengetahui adanya penjualan hingga terjadi akad jual beli sebanyak tiga kali atau lebih, maka bagi pemilik hak *syuf'ah* meminta haknya kepada siapa saja yang dikehendakinya dari mereka. Jika pemilik hak *syuf'ah* meminta haknya kepada pembeli pertama, bagi pembeli kedua hak rujuk kepada pembeli pertama dengan harga yang diambil darinya (pembeli kedua), dan pembeli ketiga meminta hak rujuk kepada pembeli kedua."

Penjelasan: Jika pembeli mengelola komoditasnya sebelum pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya atau sebelum pemilik hak *syuf'ah* mengetahui adanya penjualan, pengelolaannya sah. Sebab dia telah memilikinya dan keberadaan komoditas di tangannya sah. Hanya saja kepemilikan pemilik hak syuf'ah masih ada pada komoditas tersebut, tetapi yang demikian itu tidak mencegahnya untuk mengelola komoditas, sebagaimana jika salah satu alat ganti pada sebuah penjualan ternyata cacat, tidak tercegah mengelola alat ganti lainnya. Sama pula hukumnya dengan barang hibah, boleh bagi penerima hibah mengelola barang hibah, walaupun pemberi hibah termasuk pemberi hibah yang mempunyai hak rujuk terhadap barang hibah.

Apabila pembeli mengelola komoditas dalam pengelolaan yang dibenarkan yang di dalamnya ada hak *syuf'ah*, seperti jika dia menjual komoditas, maka bagi pemilik hak *syuf'ah* pilihan. Jika mau dia bisa membatalkan penjualan kedua lalu mengambilnya dengan harga penjualan pertamanya. Sebab hak syuf'ahnya wajib berlaku sebelum pembeli melakukan pengelolaan. Jika dia mau, dia bisa membiarkan jual beli terjadi, lalu meminta hak syuf'ah kepada pembeli kedua. Sebab dia adalah pemilik hak *syuf'ah* pada kedua akad. Baginya hak meminta hak *syuf'ah*nya kepada siapa saja dari keduanya.

Jika terjadi penjualan ketiga, baginya hak mengambil komoditas jual pada penjualan pertama dan membatalkan kedua penjualan lainnya. Bisa juga dia mengambil komoditas dari penjualan kedua dan membatalkan penjualan ketiga saja. Dia juga bisa mengambil haknya dari penjualan ketiga dan tidak membatalkan satu akad pun.

Jika dia mengambil komoditas dari pembeli ketiga, dia menyerahkan harga pembayarannya kepada pembeli ketiga yang dengannya dia membeli dan tidak ada hak rujuk pembeli ketiga kepada siapa pun. Sebab harga yang dengannya dia membeli telah kembali kepadanya.

Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil dari pembeli kedua, dia menyerahkan kepadanya harga pembelian yang dengannya pembeli membeli. Lalu, pembeli ketiga meminta hak rujuk kepada pembeli kedua (yang merupakan penjual kedua –penerjemah) atas harga pembayaran yang telah diberikan kepadanya. Sebab pembeli kedua telah membatalkan akad dan pembeli ketiga telah mengambil sebidang tanah dari pembeli kedua. Karena itu, baginya hak rujuk kepada pembeli kedua. Sebab dia yang mengambil uang pembayaran darinya.

Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil komoditas dari pembeli pertama (penjualan pertama), maka dia menyerahkan uang pembayaran kepada pembeli pertama yang dengannya dia mengadakan pembelian, maka batallah kedua penjualan lainnya. Bagi pembeli ketiga hak rujuk kepada pembeli kedua sesuai dengan yang telah dia berikan, dan bagi pembeli kedua hak rujuk kepada pembeli pertama sesuai dengan yang dia berikan.

Jika pembeli pertama membeli dengan harga 10, pembeli kedua membeli dengan harga 20, dan pembeli ketiga membeli dengan harga 30, lalu pemilik hak *syuf'ah* mengambil dari penjualan pertama maka dia menyerahkan kepada pembeli pertama sebanyak 10. Pembeli kedua meminta kepada pembeli pertama sebanyak 20. Pembeli ketiga mengambil 30 dari pembeli kedua. Sebab yang sebenarnya adalah pemilik hak syuf'ah mengambil komoditas dari pembeli ketiga. Sebab komoditas ada di tangannya. Kini akad telah batal. Karena itu, dia dapat meminta kembali pembayarannya sebelumnya. Dalam hal ini tidak ada yang menyelisihi. Pendapat ini dinyatakan juga oleh Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Al Anbari, dan ulama madzhab Hanafi.

Apa saja yang bermakna jual beli yang wajib di dalamnya hak *syuf'ah*, maka ia layaknya jual beli, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Adapun jika jual beli yang tidak wajib hak *syuf'ah* di dalamnya, maka ia layaknya hibah dan wakaf, sebagaimana yang akan kami jelaskan insya Allah SWT.

Pasal: Jika pembeli mengelola komoditas yang tidak wajib hak *syuf'ah* di dalamnya seperti wakaf, hibah, dan barang gadaian, yakni menjadikannya mesjid, maka Abu Bakar berkata, "Bagi pemilik hak *syuf'ah* menggagalkan pengelolaan tersebut, dan mengambilnya dengan ganti harga pembelian yang dengannya akad berlangsung." Pendapar ini juga pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan ulama madzhab Hanafi.

Sebab pemilik hak *syuf'ah* memiliki hak membatalkan penjualan kedua dan ketiga bersamaan dengan kemungkinan mengambil komoditas dari keduanya. Membatalkan akad adalah lebih baik baginya tinimbang tidak bisa mengambil haknya. Sebab kepemilikan pemilik hak *syuf'ah* lebih dahulu adanya dan kuat. Pembeli tidak dapat mengelola komoditas yang menggagalkan kepemilikan pemilik hak *syuf'ah*. Dia tidak bisa mencegah pemilik hak *syuf'ah* membatalkan wakaf demi hak orang lain lagi.

Sama hukumnya dengan orang sakit yang mewakafkan hartanya sementara dia berutang. Jika dia mati maka harta wakafnya dikembalikan kepada para kreditor dan ahli waris jika lebih dari 1/3. Bahkan bagi mereka hak membatalkan pembebasan budak, apatah lagi dengan wakaf tentu lebih berhak.

Al Qadhi berkata, "Nash dari Imam Ahmad berdasarkan riwayat Ali bin Sa'id dan Bakar bin Muhammad adalah gugurnya hak *syuf'ah* jika pengelolaan bersifat wakaf dan hibah. Hal yang demikian itu diriwayatkan dari Al Masarjasi[62] dalam hal wakaf. Sebab hak

[62] Dia adalah Al Hasan bin Isa bin Masarjasi, Abu Ali An-Naisaburi. Sebelumnya seorang Nashrani dari keluarga Ats-Tsarwah. Abdullah bin Al Mubarak yang telah menyebabkannya memeluk Islam. Dia banyak mengambil ilmu darinya dan banyak mengadakan perjalanan demi untuk menuntut ilmu. Suatu ketika dia mampir di Baghdad untuk menuntut ilmu. Di Baghdad dia menyampaikan apa yang didapatnya. Ahmad bin Hanbal, Al Bukhari, Muslim, dan Ibnu Abu Ad-Dunya mengambil periwayatan darinya. Dikenal bagus dalam beragama, terpercaya, dan wara'. Banyak ulama ahli hadits dan ulama ahli fikih yang mengambil ilmu darinya. Dia wafat pada tahun 240 H, dan biografinya terdapat di dalam *Al Muntazham* (11/276).

syuf'ah terdapat pada komoditas yang dimiliki. Barang wakaf telah keluar dari kepemilikan seseorang."

Ibnu Abu Musa berkata, "Siapa yang membeli rumah lalu menjadikannya masjid, maka dia telah menghilangkan kepemilikan dan tidak ada hak *syuf'ah* di dalamnya. Sebab adanya hak *syuf'ah* pada barang hibah berdampak negatif terhadap penerima hibah dan tanah wakaf. Sebab kepemilikannya berakhir tanpa ganti. Alhasil kerugian bertemu dengan kerugian, berbeda dengan jual beli. Jika penjualan kedua dibatalkan, pembeli kedua berhak meminta uang pembayaran yang dengannya pembelian terjadi, jadi tidak ada mudharat. Sebab wajibnya hak *syuf'ah* pada kasus ini mewajibkan kembalinya barang ganti kepada bukan pemiliknya dan merampas dari pemiliknya. Jika kita berkata hak *syuf'ah* gugur, maka tidak ada pembahasan lagi. Jika kita berkata adanya hak *syuf'ah*, maka pemilik hak syuf'ah mengambil sebidang tanah dari siapa yang padanya terdapat komoditas lalu membatalkan akadnya dan menyerahkan uang pembayaran kepada pembeli."

Diriwayatkan dari Imam Malik, bahwa hak *syuf'ah* telah menjadi milik si penerima hibah, sebab dia mengambil miliknya.

Menurut pendapat kami: Hak *syuf'ah* membatalkan adanya hibah dan baginya mengambil komoditas dengan hukum akad yang pertama. Jika sebelum hibah, maka baginya membayar harga pembelian, dan demikian pula setelah hibah yang batal.

Pasal: Jika pembeli menjadikan komoditas yang di dalamnya terdapat hak *syuf'ah* tersebut mahar atau ganti pada sebuah akad *khulu'* atau akad damai atas sebuah pembunuhan sengaja, hukumnya dibangun atas dasar dua pendapat dalam hal mengambil hak *syuf'ah.* Jika penjual melakukan akad *iqalah* terhadap pembeli atau pembeli mengembalikannya disebabkan cacat, bagi pemilik hak *syuf'ah* hak membatalkan akad *iqalah* dan pengembalian komoditas cacat, lalu mengambil hak *syuf'ah*nya. Sebab hak milik pemilik hak *syuf'ah* lebih

dahulu ada dari kedua akad tersebut. Jika kedua akad terjadi, tidak mungkin baginya mengambil hak *syuf'ah.*

Jika penjual dan pembeli saling bersumpah mengenai harga lalu membatalkan akad, maka bagi pemilik hak *syuf'ah* mengambil sebidang tanah berdasarkan sumpah penjual. Sebab penjual menetapkan adanya penjualan sesuai dengan harga yang dia sebutkan di dalam sumpah dan sekaligus menetapkan adanya hak *syuf'ah* bagi pemilik hak *syuf'ah.* Jika hak pembeli batal dengan keingkarannya, hak pemilik hak *syuf'ah* tidak batal dengan adanya hal tersebut. Bagi pemilik hak *syuf'ah* hak membatalkan pembatalan keduanya dan mengambil hak *syuf'ah*nya. Sebab hak *syuf'ah* telah ada terlebih dahulu.

Pasal: Jika pembeli membeli sebidang tanah dengan ganti seorang budak, lalu penjual sebidang tanah menemukan adanya cacat pada budak tersebut, maka baginya hak mengembalikan budak cacat dan meminta kembali komoditas. Hak penjual lebih dikedepankan dari hak *syuf'ah.* Dengan mengedepankan hak *syuf'ah* berakibat kerugian terhadap penjual yang meniadakan hak batal yang dimilikinya. Hak *syuf'ah* ditetapkan bukan untuk lahirnya kemudharatan, dan tidak ditetapkan agar dengannya lahir kerugian. Kemudharatan tidak hilang dengan kemudharatan. Ulama madzhab Syafi'i berkata pada salah satu pendapat, "Hak syuf'ah lebih dikedepankan." Sebab haknya telah ada terlebih dahulu, maka wajib mendahulukan haknya, sebagaimana jika pembeli menemukan cacat pada komoditas, lalu mengembalikannya.

Menurut pendapat kami: Adanya hak *syuf'ah* bermakna pembatalan hak penjual, dan hak penjual telah ada terlebih dahulu. Hak penjual bersandarkan kepada wajibnya cacat, dan cacat itu ada, dan cacat dimaksud bukan pada kondisi penjualan. Hak syuf'ah ada dengan adanya penjualan, ini berarti bahwa hak penjual telah ada terlebih dahulu. Dengan adanya hak syuf'ah bermakna pembatalan hak penjual, dan pembatalan bukan sebuah keinginan. Berbeda jika cacat dimaksud terdapat pada komoditas. Hak pembeli adalah

meminta uangnya kembali dan dia telah mendapatkannya dari pemilik hak *syuf'ah*, dan karena itu tidak ada faedah pengembalian komoditas. Pada masalah kita, hak penjual adalah meminta kembali barang dagangan itu dan hal itu tidak tercapai jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil hak *syuf'ah*nya. Dengan demikian, jelaslah perbedaannya.

Jika penjual tidak mengembalikan budak yang cacat sehingga pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya, maka dia dapat mengembalikan budak tetapi tidak berhak untuk meminta kembali barang dagangannya. Sebab pemilik hak *syuf'ah* telah memilikinya dengan mengambilnya dan penjual tidak mempunyai hak membatalkan kepemilikan pemilik hak *syuf'ah*, sebagaimana jika pembeli menjualnya kepada orang lain. Karena hak *syuf'ah* pada hakikatnya adalah jual beli. Akan tetapi, bagi penjual hak meminta kembali nilai komoditas. Sebab dia berkedudukan sebagai seorang yang mengalami kebinasaan. Adapun pembeli telah mengambil dari pemilik hak syuf'ah nilai budak itu, apakah keduanya saling mempunyai hak rujuk? Ada dua pendapat:

Pertama: Keduanya tidak saling mempunyai hak rujuk. Sebab pemilik hak *syuf'ah* mengambil harga penjualan yang berlaku pada saat akad. Uang tersebut adalah nilai budak sehat yang tidak bercacat, dengan dalil bahwa jika penjual mengetahui adanya cacat baginya hak mengembalikan. Ada kemungkinan pembeli mengambil nilai budak cacat. Sebab dia memberi budak yang cacat dan baginya mengambil nilai nominalnya sesuai dengan pemberiannya.

Kedua: Saling mempunyai hak rujuk. Sebab pemilik hak *syuf'ah* mengambil harga penjualan yang dengannya akad terjadi. Harga yang dengannya akad terjadi adalah nilai sebidang tanah komoditas. Jika kita berkata, "Keduanya saling mempunyai hak rujuk, maka setiap dari keduanya meminta hak rujuk kepada siapa yang memiliki kelebihan. Jika penjual tidak mengembalikan budak tetapi mengambil ganti ruginya, maka pembeli tidak mempunyai hak terhadap pemilik hak *syuf'ah* sedikit pun. Sebab sesungguhnya

penjual menyerahkan kepada pemilik hak *syuf'ah* nilai budak yang tidak bercacat."

Jika pemilik hak *syuf'ah* menyerahkan harga budak cacat (kepada pembeli), maka pembeli meminta hak rujuk kepada penjual ganti rugi yang dia berikan kepadanya.

Jika penjual menggugurkan haknya dan tidak mengambil ganti rugi, pemilik hak *syuf'ah* tidak mempunyai hak rujuk kepadanya meski pun sedikit. Sebab jual beli telah lazim terjadi dari sisi pembeli dan dia tidak memiliki hak membatalkannya, maka sama hukumnya jika sebagian dari harga pembelian dikurangi setelah akad terjadi.

Jika sebidang tanah komoditas kembali kepada pembeli dengan jual beli, atau hibah, atau warisan, dan lain sebagainya maka penjual tidak bisa mengambilnya kembali dengan dasar penjualan pertama. Sebab kepemilikan pembeli terhadap komoditas telah tiada dan terputuslah haknya. Kini haknya berpindah kepada nilai nominal. Jika dia mengambilnya, haknya habis. Berbeda jika merampas sesuatu dan tidak mampu mengembalikannya lalu membayar nilai nominalnya dan kemudian mempunyai kemampuan, maka baginya mengembalikan barang rampasan tersebut. Sebab padanya ada harta rampasan.

Pasal: Jika harga pembayaran sebidang tanah komoditas adalah benda yang ditakar atau ditimbang lalu rusak sebelum menerimanya, jual beli batal dan hak *syuf'ah* batal. Sebab tidak mungkin menerima harga pembayaran dan tidak mungkin meneruskan transaksi, maka hak *syuf'ah* tidak ada sebagaimana jika jual beli dibatalkan pada masa adanya hak pilih. Berbeda dengan akad *iqalah* dan mengembalikan komoditas cacat. Jika pemilik hak *syuf'ah* telah mengambil sebidang tanah komoditas, maka sama hukumnya dengan masalah sebelumnya. Sebab pembeli sebidang tanah mengadakan pengelolaan padanya sebelum penjual menerima harga pembayaran, maka sama hukumnya jika orang lain membeli sebidang tanah komoditas tersebut darinya.

Pasal: Jika membeli sebidang tanah dengan ganti seorang budak atau dengan harga tertentu lalu muncul pemilik sebenarnya, jual beli batal dan tidak ada hak *syuf'ah* di dalamnya. Sebab hak *syuf'ah* hanya ada pada akad berpindahnya kepemilikan kepada pembeli, yakni akad yang sah. Akad batal layaknya sebuah keberadaan tanpa wujud.

Jika pemilik hak *syuf'ah* telah mengambil hak *syuf'ah*nya lalu apa yang diambil dari penjual dikembalikan, dan yang demikian itu tidak diakui kecuali dengan bukti atau pengakuan dari pemilik hak *syuf'ah* dan kedua pelaku akad.

Jika kedua pelaku akad mengakui dan pemilik hak *syuf'ah* mengingkari, perkataan keduanya terhadap pemilik hak *syuf'ah* tidak diterima. Pemilik hak *syuf'ah* dapat mengambil hak *syuf'ah*nya, lalu budak dikembalikan kepada pemiliknya, dan penjual dapat menuntut kepada pembeli berupa nilai sebidang tanah itu.

Jika pemilik hak *syuf'ah* dan pembeli mengakui dan penjual tidak mengakui, maka hak *syuf'ah* tidak ada. Kewajiban bagi pembeli mengembalikan nilai budak kepada yang berhak (penjual), dan sebidang tanah tetap ada padanya dengan anggapan ia adalah milik penjual, tetapi penjual mengingkarinya. Karena itu, dia dituntut secara wajib untuk mengembalikan budak, dan dia mengingkarinya, maka sebidang tanah (jadi) dibeli darinya, maka kedunya (penjual dan pembeli) saling membebaskan.

Jika pemilik hak *syuf'ah* dan penjual mengakui, dan pembeli mengingkari, maka wajib bagi penjual mengembalikan budak kepada yang berhak (pembeli). Alhasil hak *syuf'ah* tidak ada, dan penjual tidak memiliki hak meminta apapun kepada pembeli. Sebab secara *zhahir* jual beli itu sah. Sebab pada dasarnya pembeli telah menyerahkan kepada penjual harga barang yang dijual.

Jika hanya pemilik hak *syuf'ah* yang mengakui, maka hak *syuf'ah* tidak ada, dan tidak ada sedikit pun hukum batalnya jual beli

pada hak kedua pelaku akad. Adapun jika pembeli membidang sebidang tanah dengan harga dalam jaminan (utang), lalu dibayar kontan dan ternyata muncul pemilik sebenarnya, maka hak *syuf'ah* wajib adanya. Sebab jual beli sah berlaku. Jika terdapat halangan untuk menerima harga pembayaran dari pembeli karena memang ada kesulitan atau ada penyebab lain, bagi penjual hak membatalkan jual beli. Hak *syuf'ah* lebih dikedepankan. Dengan adanya hak *syuf'ah*, pembeli diharuskan menyerahkan harga pembayaran, maka hilanglah kesulitan dimaksud, dan semua memperoleh haknya. Ketetapan ini lebih baik adanya.

Pasal: Apabila wajib adanya hak *syuf'ah* dan hakim memutuskan demikian, dan sebidang tanah komoditas ada di tangan penjual, dan penjual menyerahkan harga pembayaran kepada pembeli, lalu penjual berkata kepada pemilik hak *syuf'ah*, "Kurangi harganya," dan pemilik hak *syuf'ah* melakukannya, maka akad *iqalah* tidak sah. Akad *iqalah* hanya sah terjadi antara kedua pelaku akad dan tidak ada jual beli antara pemilik hak *syuf'ah* dan penjual. *Iqalah* adalah "pembelian" yang dilakukan pembeli. Jika pembeli menjual (kembali) harta tersebut kepada penjual, sah hukumnya. Sebab boleh melakukan pengelolaan sebelum memegang komoditas.

876 – Masalah: Abu Al Qasim Al Khiraqi berkata, "Jika pemilik hak *syuf'ah* masih kecil, ketika mencapai usia dewasa baginya hak mengajukan permohonan hak *syuf'ah*."

Penjelasan: Jika harta perserikatan milik anak kecil dijual, baginya hak *syuf'ah*, menurut kebanyakan ulama ahli fikih. Di antaranya: Al Hasan, 'Atha', Imam Malik, Al Auza'i, Imam Asy-Syafi'i, Siwar, Al 'Anbari, dan ulama madzhab Hanafi. Ibnu Abi Laila berkata, "Tidak ada hak syuf'ah baginya." Pendapat ini diriwayatkan dari An-Nakh'i dan Al Harits Al 'Akli. Karena tidak mungkin anak

kecil mengambil haknya dan tidak mungkin menantinya hingga dia dewasa. Sebab yang demikian itu akan berdampak negatif bagi pembeli, dan pula tidak ada wali yang mengambilnya. Sebab seseorang yang tidak mempunyai maaf, tidak pula mempunyai hak pengambilan.

Menurut pendapat kami: (kami berpegang kepada) Keumuman Hadits Rasulullah SAW. Sebab hak *syuf'ah* adalah hak pilih yang ditetapkan untuk menghindari munculnya dampak negatif atas harta. Karena itu, ada hak *syuf'ah* pada harta anak kecil, sama dengan adanya hak pilih bagi anak kecil untuk mengembalikan komoditas cacat.

Perkataan mereka, "Tidak mungkin mengambil hak syuf'ahnya," adalah tidak benar. Walinya dapat mengambil haknya, sama seperti bagi wali hak mengembalikan komoditas cacat. Perkataan mereka, "Anak kecil tidak bisa menggugurkan haknya," adalah batal dengan mungkinnya mengangkat wakil, sebagaimana wakil dalam mengembalikan komoditas cacat.

Bagaimana pun anak-anak membutuhkan hartanya, dengan membolehkannya mengambilnya bermakna menyampaikannya kepada kepemilikan hartanya. Berbeda dengan pemaafan, hal demikian bermakna penghilangan haknya. Bukan sebuah keharusan jika pada satu sisi seseorang mempunyai hak untuk memiliki dan pada satu sisi harus mempunyai hak untuk menghabisi. Pemaafan bermakna pengguguran haknya, dan adanya hak syuf'ah bermakna pemenuhan atas haknya. Tidak lazim adanya wali yang memenuhi hak yang mewalikannya, baginya pula hak menjatuhkan haknya berdalilkan hak-haknya dan utang-utangnya. Jika tidak mengambilkan hak syuf'ahnya, dinanti hingga dewasa sebagaimana menanti datangnya pemilik hak syuf'ah yang tidak hadir di tempat. Apa yang mereka katakan, bahwa pada penantian tersebut merupakan negatifisme, tertolak dengan adanya hak menanti pemilik hak *syuf'ah* yang ghaib.

mengqiyaskan wali kepada pemilik. Sebab seorang pemilik mempunyai hak untuk bersedekah dan hak membebaskan serta apa-apa yang tidak ada keberuntungan di dalamnya. Berbeda dengan wali.

Pasal: Adapun wali, jika dia memandang bagi anak-anak terdapat keberuntungan dalam mengambil hak *syuf'ah*nya, seperti pembelian murah, atau pembelian dengan harga semisal, dan anak-anak memiliki harta untuk membelinya, dan wali dapat mengambil hak *syuf'ah.* Sebab dia wajib berhati-hati pada yang di dalamnya terdapat keberuntungan.

Jika wali mengambilnya tetaplah kepemilikan anak-anak, dan baginya tidak ada hak membatalkannya setelah dewasa, berdasarkan pendapat kebanyakan ulama. Di antaranya: Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan ulama madzhab Hanafi.

Al Auza'i berkata, "Wali tidak berhak mengambilnya. Wali tidak mempunyai hak pemaafan dan wali juga tidak mempunyai hak mengambil hak *syuf'ah.* Dia layaknya orang asing. Anak-anak yang mengambil haknya sendiri apabila telah dewasa."

Apa yang dikatakan Al Auza'i ini tidak benar. Sebab hak *syuf'ah* adalah hak pilih yang diciptakan untuk menghindari munculnya kerugian pada harta. Karena itu, wali memiliki hak tersebut pada harta anak-anak, layaknya mengembalikan komoditas cacat. Kami telah sebutkan sebelumnya tentang rusaknya qiyas mereka. Jika wali tidak mengambilkan haknya padahal terdapat keberuntungan di dalamnya, bagi anak-anak mengambil haknya jika dia telah dewasa. Pada yang demikian itu tidak harus ada anggapan wali telah berutang. Sebab tidak ada sedikit pun yang hilang dari harta anak-anak. Dia tidak mengambilnya karena memandang tidak terdapat keberuntungan di dalam hal itu, adalah sama hukumnya dengan menggagalkan pembelian padahal ada pemotongan harga.

Adapun jika keberuntungan dimaksud seperti pembeli telah tertipu atau dengan mengambil hak *syuf'ah*nya mengharuskan

berutang atau menggadaikan harta anak-anak tersebut, (jika demikian) maka wali tidak harus mengambil hak *syuf'ah*nya. Wali tidak memiliki hak untuk bertindak yang tidak menguntungkan bagi anak-anak di dalam perwaliannya. Jika wali tetap mengambil hak syuf'ah (meskipun tidak menguntungkan), apakah sah? Ada dua pendapat:

Pertama: Tidak sah dan komoditas tetap dalam kepemilikan pembeli. Sebab wali membeli bagi anak-anak apa-apa yang tidak pantas dimiliki untuk dibeli. Karena itu, tidak sah, sebagaimana jika membeli dengan harga melebihi harga semisal dengan kelebihan yang banyak, atau dengan sengaja membeli komoditas cacat. Wali tidak berhak atas kepemilikan komoditas, sebab hak *syuf'ah* diambil atas dasar hak perserikatan dan wali bukan rekan kongsi perserikatan. Karena itu, jika wali bermaksud mengambil komoditas untuk dirinya sendiri, tidak sah. Sama dengan jika menikahkan seorang wanita kepada seseorang tanpa izin orang tersebut. Pernikahan batal, Demikian juga halnya di sini. Ini adalah madzhab Syafi'i.

Kedua: Sah bagi wali mengambil hak *syuf'ah* untuk anak-anak. Sebab wali melakukan pembelian untuk anak-anak yang dengan itu kemudharatan yang mungkin menimpanya bisa hilang, maka sah, sebagaimana membeli komoditas yang ternyata cacat. Keberuntungan dalam pembelian itu berbeda sifatnya dan tersembunyi. Terkadang baginya keberuntungan melebihi harga semisal dikarenakan kelebihan nilai kepemilikannya dan komoditas yang dibelinya dengan hilangnya hak perserikatan. Atau, karena kemudharatan yang tersingkirkan dengan mengambil hak *syuf'ah* ternyata lebih banyak. Karena itu, tidak bisa mengukur adanya keberuntungan dengan mengambilnya karena memang tersembunyi dan tidak dengan banyaknya uang pembayaran, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Gugurlah ukuran tersebut, maka jual beli sah.

Pasal: Jika penerima wasiat anak-anak yatim melakukan penjualan, yakni menjual satu bagian dari milik anak-anak yatim tersebut yang merupakan bagian perserikatan untuk yang lainnya,

maka baginya hak mengambil hak *syuf'ah* bagi anak-anak yatim lainnya. Sebab dia layaknya rekan kongsi bagi anak yatim tersebut (yang bagiannya dijual). Jika penerima wasiat adalah rekan kongsi bagi bagian yang dijualnya, tidak ada baginya hak *syuf'ah*. Sebab penjualan yang dilakukannya mencurigakan. Sebab dia berkedudukan sebagai pembeli yang melakukan pembelian untuk dirinya sendiri dari harta anak yatimnya.

Jika penerima wasiat menjual bagiannya, maka baginya kewajiban mengambil hak *syuf'ah* bagi anak-anak yatim jika menurutnya ada keberuntungan di dalamnya. Sebab kecurigaan yang mungkin menghinggapi kini tiada. Dia tidak mampu menambah harga penjualan sebab pembeli tidak menyetujuinya. Sebab uang penjualan yang diterimanya dari pembeli seperti diterimanya dari anak-anak yatim. Berbeda dengan jika dia menjual harta anak yatim, dia bisa mengurangi harga agar memperoleh sebidang tanah kosong.

Jika masalahnya diangkat ke meja hakim, lalu dia menjual harta anak yatim, maka dia dapat mengambil hak *syuf'ah* (untuk dirinya), sebab kecurigaan telah tiada.

Jika penerima wasiat berkedudukan sebagai Bapak yang menjual sebidang tanah milik anak dalam sebuah perserikatan, maka baginya hak mengambil hak *syuf'ah*. Sebab baginya hak membeli untuk dirinya sendiri harta anaknya, dan pada yang demikian itu tidak ada kecurigaan.

Jika sebidang tanah dijual, yakni sebidang tanah perserikatan milik janin di dalam kandungan, maka tidak ada hak bagi walinya mengambilkan hak *syuf'ah*nya. Sebab dia belum memilikinya dengan jalan wasiat. Jika janin tersebut lahir lalu dewasa, maka baginya hak mengambil hak *syuf'ah*nya, selayaknya anak-anak yang telah dewasa.

Pasal: Jika wali anak-anak menggugurkan hak *syuf'ah*nya yang mana di dalamnya terdapat keberuntungan baginya, lalu dia bermaksud mengambilnya maka baginya hak tersebut, sesuai dengan

hukum qiyash madzhab. Sebab hak *syuf'ah*nya tidak gugur dengan penggugurannya. Dengan demikian, jika anak-anak menjadi dewasa baginya hak *syuf'ah*. Jika gugur tidak ada baginya hak mengambil hak *syuf'ah*nya. Ada kemungkinan baginya tidak ada hak mengambilnya (pada kasus pemaafan). Sebab yang demikian itu berakibat kepada tetapnya penundaan hak *syuf'ah*, dan yang demikian bertentangan dengan riwayat dan makna yang dipahami dari adanya hak *syuf'ah*. Berbeda dengan anak-anak yang mengambil haknya jika telah dewasa. Sebab hak *syuf'ah*nya menjadi baru kembali baginya manakala dia telah mencapai usia dewasa. Pada yang demikian itu tidak ada baginya hak untuk menundanya. Sama halnya dengan pemilik hak *syuf'ah* yang ghaib yang kemudian hadir.

Adapun jika dia mengabaikan hak *syuf'ah*nya dikarenakan tidak ada keberuntungan di dalamnya, lalu bermaksud mengambilnya –dan memang tidak ada keberuntungan di dalamnya-, maka tidak ada hak memiliki baginya. Sebagaimana semula tidak ada hak memiliki baginya. Jika kemudian terdapat keberuntungan di dalamnya, atau sebelumnya saat penjualan berada dalam kondisi ekonomi yang susah lalu menjadi mudah, maka hukumnya dibangun atas gugurnya hak *syuf'ah* dengan yang demikian itu. Jika kita berkata, "Hak *syuf'ah* gugur, maka tidak ada hak *syuf'ah* baginya. Sebab hak *syuf'uh* telah gugur secara mutlak. Hukumnya sama dengan jika pemilik hak *syuf'ah* yang telah dewasa menggugurkan hak syuf'ahnya.

Pasal: Hukum pada orang gila aksidental sama dengan hukum pemilik hak *syuf'ah* anak-anak. Sebab dia terlarang pada saat kegilaannya. Demikian juga halnya dengan pemilik hak *syuf'ah* yang bodoh sangat. Adapun orang yang pingsan, maka tidak ada hak perwalian atasnya. Hukum padanya sama dengan hukum terhadap pemilik hak *syuf'ah* yang ghaib dan gila yang dinantikan kesadarannya.

Adapun bagi yang bangkrut, baginya hak *syuf'ah* dan hak menggugurkan haknya, dan bagi para kreditornya tidak ada hak

syuf'ah. Sebab kepemilikan mereka belum tetap adanya dalam kepemilikannya sebelum adanya pembagian, dan tidak ada pula bagi para kreditor hak memaksa debitor untuk menggugurkan haknya. Sebab yang demikian itu adalah pengguguran hak dan tidak ada paksaan untuk yang demikian itu. Sama saja apakah dalam pengambilan tersebut ada baginya keberuntungan atau tidak. Sebab dia mengambil dalam tanggungannya dan dia tidak terlarang di dalam tanggungannya tersebut.

Akan tetapi bagi para kreditor hak mencegahnya dari menyerahkan hartanya untuk harga komoditas hak *syuf'ah*. Sebab hak mereka berhubungan dengan hartanya, maka sama kondisinya jika pemilik hak *syuf'ah* yang nota bene debitor membeli sebidang tanah selain sebidang tanah yang ini dalam jaminannya, maka apabila pemilik hak *syuf'ah* berhasil mendapatkan sebidang tanah yang diambil dengan cara hak *syuf'ah*, maka hak para kreditor terkait di dalamnya. Sama saja apakah dia mengambilnya dengan kerelaan mereka atau tidak. Sebab harta tersebut adalah hartanya, sama sebagaimana dia mendapatkannya dengan usaha.

Adapun bagi para budak *mukatab* dia mendapatkan hak mengambil dan hak mengabaikan, dan tuannya tidak berhak menentangnya. Sebab hak kepengelolaan ada padanya dan bukan pada tuannya. Adapun budak yang memperoleh izin untuk berbisnis, baginya hak mengambil hak *syuf'ah*. Sebab dia diperbolehkan untuk membeli. Jika dia menggugurkan hak *syuf'ah*nya, pemaafannya tidak berlaku. Sebab kepemilikan milik tuannya. Dia tidak berhak untuk membatalkan hak-hak tuannya. Jika tuannya menggugurkan hak *syuf'ah*nya, hak *syuf'ah* gugur. Budak tidak berhak untuk mengambilnya. Sebab tuannya mempunyai hak melarangnya. Sebab haknya telah menggugurkannya secara benar, maka hak *syuf'ah* gugur dengan pengguguran yang dilakukannya.

Pasal: Jika sebidang tanah perserikatan milik pemodal dijual, maka bagi pekerja hak mengambil hak *syuf'ah*nya jika memandang

ada keberuntungan di dalamnya. Jika pekerja tidak mengambilnya, pemodal mengambilnya. Sebab harta *mudharabah* adalah miliknya, dan karena itu pemaafan pekerja tidak berlaku. Sebab kepemilikan milik orang lain, dan karena itu pemaafannya tidak berlaku, layaknya budak yang memperoleh izin berbisnis.

Jika pelaku akad mudharabah membeli sebidang tanah dengan harta mudharabah, yang mana sebidang tanah tersebut berada dalam perserikatan pemilik harta, apakah bagi pemilik harta hak *syuf'ah* di dalamnya? Ada dua pendapat berdasarkan pembelian pemilik harta dari harta mudharabah. Kami telah sebutkan kedua pendapat tersebut.

Jika pelaku akad mudharabah adalah pemilik hak *syuf'ah*nya dan tidak ada keuntungan pada harta, maka baginya hak mengambil hak *syuf'ah*. Sebab kepemilikan milik orang lain. Jika ada keuntungan pada harta dan kita berkata, "Tidak ada hak kepemilikannya dengan adanya keuntungan tersebut," maka demikianlah adanya (dia dapat mengambil hak *syuf'ah* –penerjemah). Jika kita berkata, "Dia mendapatkan hak kepemilikan dengan adanya keuntungan," maka dalam hal ini ada dua pendapat, layaknya kasus pemilik harta. Madzhab Syafi'i pada semua masalah ini sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Jika pelaku akad mudharabah menjual sebidang tanah yang berada dalam perserikatannya, maka dia tidak dapat mengambil hak *syuf'ah*. Sebab tindakannya mencurigakan, dan yang demikian itu sama dengan melakukan pembelian dari dirinya sendiri.

Pasal: Tidak ada hak *syuf'ah* pada harta perserikatan wakaf, demikian yang disebutkan Al Qadhi bin Abu Musa dan Abu Ya'la. Inilah *zhahir* pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sebab harta wakaf tidak diambil dengan cara *syuf'ah*, maka tidak wajib hak *syuf'ah* di dalamnya, layaknya harta bertetangga atau harta yang tidak dapat dibagi. Sebab jika kita berkata, "Harta wakaf adalah harta yang tidak dimiliki," maka pemberi wakaf bukanlah pemiliknya. Jika kita berkata, "Harta wakaf adalah harta yang dimiliki," maka

kepemilikannya tidak utuh. Sebab kepemilikannya tersebut tidak menghasilkan kebolehan mengelola budak, bermakna kepemilikannya tidak menyeluruh.

Abu Al Khaththab berkata, "Jika kita berkata, harta wakaf adalah harta yang dimiliki, maka wajib hak *syuf'ah* di dalamnya. Sebab harta tersebut harta yang dimiliki, yakni sebidang tanah yang dijual di dalam perserikatannya, maka wajiblah hak *syuf'ah,* layaknya bukan tanah wakaf. Sebab kemudharatan yang timbul dengan wakaf bisa hilang dengan adanya hak *syuf'ah*, sebagaimana harta merdeka, maka hak *syuf'ah* wajib di dalamnya sebagaimana hak *syuf'ah* wajib pada harta merdeka."

Adapun mengapa tidak ada hak *syuf'ah* di dalamnya. Sebab dengan menetapkan hak *syuf'ah* di dalamnya dan mengambilnya bermakna penjualan, dan tidak diperbolehkan menjual harta wakaf.

877 – Masalah: Abu Al Qasim Al Khiraqi berkata, "Jika pembeli membangun rumah, pemilik hak *syuf'ah* menyerahkan kepada pembeli nilai rumah, kecuali jika pembeli bermaksud mengambil rumahnya, maka baginya yang demikian itu jika dengan mengambilnya tidak mendatangkan kerugian."

Penjelasan: Sebuah ilustrasi dimana pembeli membangun rumah atau menanam pohon di atas sebidang tanah yang berada dalam kepemilikan pemilik hak *syuf'ah*, yakni dalam bentuk pengelolaan yang diperbolehkan dalam beberapa masalah:

Di antaranya: Pembeli menunjukkan bahwa dia menghibahkan kepada pemilik hak *syuf'ah*, atau pembeli membelinya dengan harga lebih dari harganya, atau lain sebagainya yang mencegah pemilik hak *syuf'ah* mengambil hak *syuf'ah*nya, dan karena itu pemilik hak *syuf'ah* mengabaikan haknya lalu pembeli membaginya dan membangun rumah di atasnya dan menanaminya.

Di antaranya: Pemilik hak *syuf'ah* tidak berada di tempat, maka wakilnya membaginya; atau masih anak-anak maka walinya membaginya, dan semisalnya. Kemudian yang ghaib datang, atau yang anak-anak menjadi dewasa dan mengambil hak *syuf'ah*nya. Demikian juga jika pemilik hak *syuf'ah* tidak berada di tempat atau masih anak-anak, lalu pembeli meminta hakim agar melakukan pembagian dan hakim melakukannya. Kemudian pemilik hak *syuf'ah* datang atau yang anak-anak telah menjadi dewasa, dan dia mengambil hak *syuf'ah*nya setelah pembeli membangun rumah dan menanam pepohonan di atasnya, maka bagi pembeli mencabut pepohonan dan merubuhkan bangunannya jika dia memilih yang demikian. Sebab bangunan dan pepohonan tersebut miliknya.

Jika dia telah mencabutnya maka bukan kewajibannya meratakan tanah dan bukan tanggungjawabnya atas kekurangan tanah. demikian yang disebutkan Al Qadhi. Ini juga madzhab Syafi'i. Sebab pembeli membangun rumah dan menanam pepohonan di tanah miliknya. Kerugian tanah yang ditimbulkan akibatnya adalah terjadi pada tanahnya. Perkara yang demikian itu bukan perkara yang harus mengeluarkan biaya.

Adapun *zhahir* dari perkataan Al Kharqi, bahwa bagi pembeli kewajiban membayar kerugian yang dihasilkan akibat pencabutan tersebut. Sebab saat dia mencabut pepohonan dan merobohkan bangunan disyaratkan tidak menimbulkan mudharat. Selain itu, kerugian yang demikian terjadi pada milik orang lain untuk mengangkat miliknya, maka baginya tanggungannya, sebagaimana menghancurkan tabungan milik orang untuk mengeluarkan dinar miliknya dari tabungan orang tersebut.

Perkataan mereka, "Kerugian terjadi pada tanahnya sendiri," adalah tidak demikian. Kerugian pada tanah yang terhasilkan akibat pencabutan adalah tanah milik pemilik hak syuf'ah. Adapun kekurangan pada tanah akibat penanaman pepohonan dan

pembangunan rumah, maka pembeli tidak menanggungnya sebagaimana yang mereka katakan (adalah salah).

Jika pembeli tidak melakukan pencabutan, maka bagi pemilik hak *syuf'ah* hak pilih antara tiga perkara: Mengabaikan hak *syuf'ah*, atau membayar nilai pepohonan dan bangunan sehingga memilikinya bersama dengan tanah, atau mencabut pepohonan dan bangunan lalu menanggung apa yang rusak akibat pencabutann tersebut. Pendapat ini dipegang oleh Asy-Sya'bi, Al Auza'i, Ibnu Abi Laila, Imam Malik, Al-Laits, Imam Asy-Syafi'i, Al-Battiyyi, Siwar, dan Ishaq.

Hammad bin Abu Sulaiman, Ats-Tsauri, dan ulama madzhab Hanafi berkata, "Dibebankan kepada pembeli untuk mencabut pohonnya, dan tidak ada ganti rugi apapun baginya. Sebab dia membangun pada sesuatu yang dimiliki orang lain, sebagaimana merampok. Sebab dia membangun pada milik orang lain tanpa seizinnya, maka sama hukumnya jika muncul pemiliknya yang sebenarnya."

Menurut pendapat kami: Sabda Rasulullah SAW,

لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ

"*Tidak merugikan dan tidak dirugikan.*" Kemudharatan pada keduanya tidak akan hilang kecuali dengan apa yang telah disebutkan. Sebab pembeli membangunnya pada miliknya yang didapat dengan pembelian, dan karena itu tidak dibebankan baginya untuk mencabut atau merobohkan seiring dengan adanya kemudharatan, sebagaimana pada tanah yang tidak ada hak syuf'ah di dalamnya. Berbeda dengan apa yang mereka qiyaskan, itu bermakna dia membangunnya pada bukan miliknya. Dan, yang demikian itu bermaka kezhaliman. Tidak ada hak bagi sebuah kezhaliman. Berbeda dengan masalah kita. Pembeli bukan zhalim, dan karena itu baginya haknya.

Jika hal ini dipahami, maka tidak mungkin membayar nilai nominalnya secara benar karena keberadaan bangunan dan pepohonan

di bumi. Sebab pemilik hak *syuf'ah* tidak mempunyai hak yang demikian itu. Juga tidak ada harganya (pepohonan yang) dalam keadaan tercabut. Jika ada harganya saat dicabut, tentu bagi pemilik hak *syuf'ah* mencabutnya, dan dia tidak perlu baginya menanggungnya. Sebab sebatang pohon yang telah tercabut terkadang tidak ada harganya.

Para sahabat kami tidak menyebutkan bagaimana wajibnya nilai itu. Jelasnya tanah itu ada, dan di atasnya ada pepohonan dan bangunan. Lalu tanah kembali kosong dari pepohonan dan bangunan. Tentu ada nilai bangunan dan pepohonan yang diserahkan pemilik hak *syuf'ah* kepada pembeli jika dia mau, atau (pembeli) membayar kerugian terhadap kerugian yang diderita tanah jika dia memilih mencabut dan merobohkan bangunan. Sebab kerugian tersebut terjadi dengan adanya pepohonan dan bangunan.

Ada kemungkinan tetap membiarkan bangunan dan pepohonan tegak. Solusinya adalah akad upah atau mengambilnya dengan membayar nilai nominalnya, jika keduanya sepakat untuk tidak mencabut dan merobohkan. Jika bagi tanaman tersebut waktu untuk memanennya (lalu dicabut) maka padanya terdapat nilai itu. Jika pencabutannya berlaku sebelumnya tidak ada padanya nilai itu. Atau, nilainya kecil. Jika memang pemilik hak *syuf'ah* memilihnya untuk mencabutnya sebelum waktu panennya, maka itu adalah haknya. Sebab dia wajib menanggung kerugian yang muncul, dan dengan itu kumudharatan pembeli ditekan, baik kekurangannya berjumlah banyak maupun sedikit. Alhasil, kerugian yang diakibatkan oleh banyaknya kekurangan tanah kembali kepada pemilik hak syuf'ah. Dia suka pada pilihan yang demikian itu.

Jika pembeli membangun bangunannya atau menanam pohonnya bersama dengan pemilik hak *syuf'ah* atau wakilnya, lalu pemilik hak *syuf'ah* mengambilnya, maka hukum dalam mengambil bagiannya dari yang itu seperti hukum mengambil semuanya setelah pembagian.

Pasal: Jika terdapat tanaman pertanian di tanah perserikatan, maka pemilik hak *syuf'ah* dapat mengambil hak *syuf'ah*nya. Adapun tanaman pembeli tetap dalam keadaan seperti itu hingga masa panennya. Sebab kemudharatan yang dibawanya tidak abadi, dan tidak ada upah baginya. Sebab dia bertani ditanahnya sendiri. Karena pembeli membeli tanah dan di atasnya terdapat tanaman milik penjual, maka baginya hak membiarkan tanaman tersebut besar hingga tiba musim panen, maka tidak ada upah, sebagaimana tanah yang tidak ada hak *syuf'ah* di dalamnya.

Jika pohonnya berbuah, secara *zhahir* berbuah dalam kepemilikan pembeli, maka baginya hak membiarkannya hingga masa petik, sebagaimana yang berlaku pada tanaman pertanian.

Pasal: Jika komoditas *syuf'ah* mengalami pertumbuhan di tangan pembeli, maka yang demikian itu tidak kosong dari dua keadaan:

Pertama: hendaknya pertumbuhannya bersambung, seperti sebuah pohon yang semula sebatang kini menjadi banyak, atau buah yang tidak tampak (artinya pohon yang membesar dan bukan jenis pohon berbuah –penerjemah), maka pada yang demikian itu pemilik hak *syuf'ah* berhak untuk mengambil apa yang berkembang darinya. Sebab apa yang tumbuh dan berkembang ini yang merupakan "kelebihan" yang muncul dari pohon asal adalah perkembangan yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, ia mengikuti asal, sebagaimana jika mengembalikan komoditas cacat, atau hak pilih, atau akad *iqalah.*

Jika ada yang berkata: Akan tetapi seorang suami tidak meminta rujuk separuh kelebihan dari maharnya ketika dia mentalak istrinya sebelum persetubuhan terjadi? Kita berkata: Sebab suami mampu untuk meminta hak rujuk berupa nilai jika dia tidak meminta hak rujuk bendanya. Pada masalah kita, jika pemilik hak *syuf'ah* tidak meminta kembali komoditasnya maka hak *syuf'ah*nya gugur dan tidak gugur haknya atas asal karena apa yang terjadi pada penjual. Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil yang asal, maka "kelebihan" yang

berkembang yang bersambung dengan asal mengikuti sebagaimana yang telah kami paparkan pada batalnya akad keseluruhannya.

Kedua: "kelebihan" tersebut terpisah layaknya hasil tani, upah, mayang kurma yang muncul layak, buah yang tampak, maka dia milik pembeli. Pemilik hak *syuf'ah* tidak berhak atasnya. Sebab ia tumbuh dan berkembang di dalam kepemilikannya, dan karena itu ia menjadi milik pembeli, kekal di atas puncak pohon kurma hingga tiba masa petik. Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil dari pembeli itu bermakna pembelian kedua, maka hukumnya sama dengan jika membeli dengan ridhanya. Jika pemilik hak *syuf'ah* membelinya dan mayangnya belum muncul layak, dan pemilik hak *syuf'ah* merawatnya lalu muncul layak dan pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya, baginya hak mengambil asal dan bukan buahnya. Pemilik hak *syuf'ah* juga mengambil tanah dan pohon kurma sesuai dengan bagian keduanya seharga pembelian, sama hukumnya jika komoditas adalah sebidang tanah dan pedang.

Pasal: Jika semua barang rusak atau sebagiannya di tangan pembeli, dia termasuk penanggung jawabnya. Sebab barang tersebut adalah miliknya yang rusak di tangannya. Kemudian jika pemilik hak *syuf'ah*, setelah rusak sebagiannya, hendak mengambil bagiannya yang masih ada dari harga, sama saja apakah kerusakan tersebut bersifat alami (sunnatullah) atau akibat perbuatan manusia; baik kerusakannya atas dasar pilihan pembeli seperti ketika merobohkan bangunan, maupun tanpa pilihannya seperti bangunan yang roboh dengan sendirinya; kemudian jika reruntuhannya ada, maka dia dapat mengambilnya berikut halaman rumah dari bagiannya. Jika ternyata reruntuhannya tidak ada, maka dia dapat mengambil bagian halaman rumah berikut sisa rumah. Demikianlah perkataan Ahmad dalam riwayat Ibnu Al Qasim secara *zhahir*. Ini juga pendapat Ats-Tsauri, Al Anbari, Abu Yusuf, dan Imam Asy-Syafi'i.

Abu Abdillah bin Hamid berkata, "Jika kerusakan tersebut akibat ulah tangan manusia sebagaimana yang telah kami sebutkan. Jika karena faktor kerusakan dari langit, seperti jika bangunannya

rubuh, atau terbakar, atau tenggelam, maka pemilik hak *syuf'ah* tidak mengambil sisanya kecuali dengan harga utuh atau meninggalkannya." Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Sebab ketika bangunan runtuh akibat ulah tangan manusia, baginya hak rujuk kepada pembeli, maka tidak ada dampak negatif. Jika bukan karena ulah manusia, tidak ada hak rujuk bagi pemilik hak *syuf'ah* sedikit pun kepada pembeli. Jika dia mengambilnya, maka akan merugikannya, dan kerugian itu tidak hilang dengan kerugian yang lain.

Menurut pendapat kami: Pemilik hak *syuf'ah* tidak mampu untuk mengambil semuanya. Dia hanya mampu mengambil sebagiannya, maka dia dapat mengambil sebagiannya sesuai dengan harganya, sebagaimana jika barang itu rusak akibat ulah tangan orang lain, atau sebagaimana jika ternyata ada pemilik hak *syuf'ah* yang lain. Atau kita berkata, "Pemilik hak *syuf'ah* mengambil sebagian dari yang terhitung saat akad, baginya hak mengambil bagiannya." Sebagaimana jika dia memiliki sebilah pedang. Kerugian timbul akibat kerusakan, dan pemilik hak syuf'ah tidak melakukannya. Apa yang diambil pemilik hak syuf'ah dia lakukan dengan pembayaran, dan yang demikian itu tidak merugikan pembeli jka dia mengambil uang pembayarannya.

Adapun perkataan kita: Pemilik hak *syuf'ah* juga mengambil reruntuhan, jika ternyata terpisah. Sebab hak syuf'ahnya ada ketika adanya akad penjualan. Pada saat itu komoditas merupakan sebuah sebuah kesatuan yang bersambung dan tidak ada cara untuk terpisah. Keterpisahan yang terjadi setelah itu tidak menjatuhkan hak *syuf'ah*nya. Berbeda dengan buah yang belum muncul dan kemudian muncul, baginya ada cara untuk terpisah dan muncul. Ketika buah muncul bermakna telah terpisah, dan karena itu tidak masuk dalam hak *syuf'ah*.

Jika harganya batal seiring dengan tetapnya bentuk barang itu, seperti dinding yang terbelah, bangunan yang runtuh, pepohonan tidak

terawat, dan lahan mengering, maka pemilik hak syuf'ah harus mengambil dengan semua harga atau meninggalkannya. Sebab apa yang telah disebutkan tadi tidak bisa diberi harga, berbeda dengan benda yang utuh. Karena itu, kita berkata, "Jika pembeli membangun rumah, pemilik hak *syuf'ah* memberikan kepadanya nilai bangunannya. Jika barang mengalami pertambahan secara bersambung, maka pertambahan tersebut masuk ke dalam hak *syuf'ah*."

878 – Masalah: Abu Al Qasim Al Khiraqi berkata, "Jika jual beli terjadi dengan alat tukar berupa benda (barter) atau alat tukar mata uang, maka pemilik hak *syuf'ah* memberikan kepada teman serikatnya yang semisalnya. Jika jual beli terjadi dengan cara barter, maka pemilik hak *syuf'ah* memberikan kepada teman serikatnya harga harta benda tersebut."

Penjelasan: Bahwa, pemilik hak *syuf'ah* mengambil sebagian tanah dari pembeli berupa uang seharga yang disepakati pada saat akad jual beli terjadi. Hal itu berdasarkan riwayat Jabir RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

هُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ

"*Dia (pemilik hak syuf'ah) lebih berhak untuk mendapatkan harga penjualan.*"[63] (HR. Abu Ishaq Al Jauzani di dalam kitabnya). Sebab pemilik hak syuf'ah berhak atas sebagian tanah dengan adanya penjualan, maka dia berhak mendapatkannya berupa uang seharga penjualan, layaknya pembeli. Jika ada yang berkata, "Pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya dengan tanpa ridha pemiliknya, maka dia

---

[63] Hadits ini telah dicantumkan pada hadits nomer 1 dalam pembahasan tentang *Asy-Syuf'ah*.

mengambil uang (dari penjualan tersebut) layaknya seseorang yang terpaksa (karena lapar) mengambil makanan orang lain."

Kami katakan, Seseorang yang terpaksa tersebut boleh mengambil makanan dimaksud karena kebutuhan tertentu yang sangat urgen bagi kelangsungan hidupnya, maka rujukannya adalah sesuai dengan negeri di mana dia tinggal yakni harga makanan tersebut. Adapun pemilik hak *syuf'ah* berhak memperoleh haknya karena adanya jual beli.

Oleh karena itu jika barang milik bersama tersebut berpindah tangan dengan jalan hibah atau warisan, pemilik hak *syuf'ah* tidak berhak atas bagiannya. Jika pemilik hak *syuf'ah* mendapatkan haknya karena adanya jual beli, maka dia wajib mendapatkannya sesuai dengan pertukaran yang terjadi pada akad jual beli dimaksud. Jika hal ini kita sepakati, selanjutnya kita mempertimbangkan alat jual belinya (uangnya).

Jika jual beli itu dilakukan dengan uang dinar atau uang dirham, maka pemilik hak *syuf'ah* memberikan yang semisalnya kepada teman serikatnya. Jika alat jual beli tersebut berupa benda yang tidak memiliki misal yang sama seperti baju dan hewan, maka pemilik hak *syuf'ah* berhak atas sebagian dari harga penjualan. Pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Pendapat ini juga dikatakan oleh sekelompok ulama yang dikenal dengan sebutan *ashhaabur ra'yu* (gelar ini dinisbatkan kepada ulama madzhab Hanafi -penerj) dan Imam Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan dari Al-Hasan (maksudnya adalah Hasan Al-Bashri –penerj) dan Siwar, bahwa hukum *syuf'ah* tidak berlaku di sini. Sebab hukum *syuf'ah* berlaku pada alat jual beli yang ada semisalnya. Dalam kasus ini alat jual beli tidak ada yang semisalnya. Alhasil ada uzur yang menghalangi pengambilan hak. Maka tidak wajib mengambil hak, sama seperti jika tidak diketahui harga penjualannya.

Menurut pendapat kami: Alat jual beli yang tidak semisal nya tersebut adalah salah satu dari jenis alat jual beli yang ada. Karena itu diperbolehkan menetapkan hak *syuf'ah* dengannya pada sebuah penjualan, layaknya yang berlaku pada alat jual beli yang ada semisalnya. Apa yang disebut "tidak sah" oleh para ulama itu adalah tidak benar, karena alat jual beli disebut semisal berdasarkan bentuk dan nilai seperti nilai ganti dari barang yang dirusak.

Adapun alat jual beli semisal yang tidak memiliki harga sebagai alat jual beli, seperti kacang-kacangan dan minyak, maka sahabat-sahabat kami berkata, "Pemilik hak syuf'ah mengambil haknya semisal alat jual beli tersebut. Sebab ia sejenis barang yang memiliki misal dan karena itu sama dengan alat jual beli yang memiliki harga." Pendapat ini dipegang pula oleh ulama madzhab Hanafi dan Imam Asy-Syafi'i. Sebab barang-barang sejenis ini memiliki misal dalam bentuk dan nilainya, dan karena itu lebih utama dari barang-barang semisal lainnya. Sebab yang wajib adalah ganti harga, dan barang semisal tersebut layaknya ganti pada masalah utang dan barang yang dirusak.

Pasal: Pemilik hak *syuf'ah* berhak atas bagian tanah seharga yang berlaku saat dilakukannya akad jual beli. Jika jual beli terjadi dengan ukuran tertentu kemudian kedua pelaku akad melakukan perubahan pada ukuran dimaksud berupa tambahan dan kekurangan pada zaman masih berlakunya hak pilih, maka perubahan tersebut berlaku pula bagi pemilik hak *syuf'ah*. Sebab pemilik hak *syuf'ah* mendapatkan haknya ketika jual beli telah terjadi. Adapun dia memperoleh haknya seharga yang telah ditetapkan manakala dia berhak memilikinya. Sebab zaman berlakunya hak pilih sepadan dengan zaman berlakunya akad.

Perubahan pada zaman berlangsungnya akad berhubungan dengan akad, sebab kedua pelaku akad melakukan hak pilihnya pada zaman tersebut. Hal itu sama dengan ketika akad berlangsung. Apabila pilihan telah ditetapkan dan akad telah sah dilakukan, lalu

kedua pelaku akad mengadakan kekurangan atau tambahan, maka perubahan tersebut tidak berhubungan lagi dengan akad. Sebab tambahan setelahnya adalah hibah dan berkaitan dengan syarat-syarat hibah. Adapun kekurangan adalah semacam pembebasan awal yang tidak berkaitan dengan hak pemilik hak *syuf'ah*. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Imam Abu Hanifah berkata, "Jika yang terjadi kekurangan, maka berimbas kepada hak pemilik hak *syuf'ah*. Tidak demikian halnya dengan tambahannya, walaupun keduanya (tambahan dan kekurangan) berhubungan dengan akad. Sebab tambahan merugikan pemilik hak syuf'ah dan dia tidak berhak atas kerugian tersebut, dan ini berbeda dengan kekurangan."

Imam Malik berkata, "Jika ada tersisa pada apa yang disebut harga jual, pemilik hak *syuf'ah* boleh mengambilnya. Jika berkurang lebih banyak, pemilik hak *syuf'ah* mengambil semuanya seharga yang pertama."

Menurut pendapat kami: Hal itu terhitung setelah akad berlangsung dan pemilik hak *syuf'ah* tidak memiliki hak di dalamnya sebagaimana jika terjadi penambahan. Sebab pemilik hak *syuf'ah* berhak atas miliknya, yakni harga jual yang pertama sebelum perubahan terjadi. Jika perubahan telah terjadi setelah akad, maka ini tidak berpengaruh bagi pemilik hak *syuf'ah*, layaknya jika terjadi penambahan. Apa yang disebutkan para ulama seperti adanya uzur adalah tidak benar. Sebab jika perubahan tersebut dikaitkan dengan akad, maka pemilik hak *syuf'ah* harus menerima imbasnya meskipun merugikannya, seperti adanya tambahan pada zaman berlakunya hak pilih. Sebab kekurangan berlaku setelah akad berlangsung. Maka, ini sama dengan mengurangi semuanya atau sebagian besarnya, menurut Imam Malik.

Pasal: Jika harga beli mewajibkan nilainya, maka dihitung pada saat jual beli berlangsung. Sebab hak bagi pemilik hak *syuf'ah* ada pada saat berlangsungnya akad. Jika tambahan dan kekurangan

terjadi setelah akad, maka ia tidak lagi diperhitungkan. Jika setelah akad masih ada hak pilih, maka berdasarkan nilainya pada saat berakhirnya hak pilih dan akad selesai. Sebab pada saat itu merupakan waktu bagi pemilik hak syuf'ah untuk menerima hak. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan dari Imam Malik, bahwa pemilik hak syuf'ah mengambilnya sesuai nilainya pada hari peradilan, tidaklah benar. Sebab kepemilikan hak itu terjadi pada saat akad berlangsung. Apa yang terjadi setelah akad adalah sepenuhnya untuk penjual dan bukan untuk pembeli. Jika terjadi kekurangan, maka itu merupakan bagian dari harta penjualan, sehingga hak pembeli sama sekali tidak berkurang.

Pasal: Jika uang dibayar tetapi memiliki jarak (tempo), maka pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya dari pembayaran bertempo tersebut, jika uangnya mencukupi. Jika tidak, maka ditetapkan adanya seorang penjamin yang memiliki harta lebih, dan darinya pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Malik, Abdul Malik, dan Ishaq.

Ats-Tsauri berkata, "Pemilik hak *syuf'ah* hanya mengambil haknya secara kontan." Abu Hanifah berkata, "Pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya secara kontan atau menunggu jatuh tempo." Riwayat dari Imam Asy-Syafi'i seperti madzhab Abu Hanifah. Sebab tidak mustahil baginya mengambil haknya pada saat jatuh tempo. Hal itu mengharuskan pembeli menerima jaminan pemilik hak *syuf'ah,* dan jaminan-jaminan tidak ada yang semisalnya.

Pemilik hak *syuf'ah* hanya mengambil yang sama. Tidak harus bagi pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya kontan, agar tidak diharuskan baginya jumlah yang lebih banyak dari apa yang diharuskan bagi pembeli. Pemilik hak *syuf'ah* juga tidak harus mengambil barang dagangan seharga alat jual beli tersebut hingga jatuh tempo. Pemilik hak *syuf'ah* hanya berhak mengambil alat jual beli (uang) atau nilai nominal (barang) semisal. Sedangkan barang

dagangan bukanlah salah satu dari alat jual beli (uang) atau nilai nominal (barang) dimaksud. Karena itu, pemilik hak *syuf'ah* dapat memilih (antara mengambil kontan atau bertempo –penerj).

Menurut pendapat kami: Pemilik hak *syuf'ah* mengikuti pembeli pada jumlah alat jual beli (uang) serta sifatnya. Pembayaran bertempo bagian dari sifat alat jual beli. Sebab pada pembayaran kontan terdapat kelebihan atas pembayaran bertempo, dan hal itu tidak harus bagi pemilik hak *syuf'ah* sebagaimana adanya tambahan jumlah alat jual beli.

Apa yang disebut para ulama dengan adanya perbedaan jaminan, maka kami tidak mewajibkannya hingga adanya kelebihan harta pada pemilik hak *syuf'ah* atau pada penjaminnya sehingga harta terjaga dan tidak ada perselisihan kelak antara pemilik hak *syuf'ah* dan pembeli. Sebagaimana jika seseorang membeli sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dengan barang dagangan, maka pemilik hak *syuf'ah* mendapatkan nilai dari penjualan haknya.

Tidak mengapa adanya perselisihan antara keduanya, apabila pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya sesuai dengan jatuh temponya, dan ternyata sebelum jatuh temponya pemilik hak *syuf'ah* atau pembeli wafat, maka kami berpendapat: Utang berakhir dengan adanya kematian, yakni bagi si mayat dan tidak bagi kawannya yang masih hidup. Penyebab berakhirnya utang adalah kematian, maka ini dikhususkan bagi orang yang telah mati.

Pasal: Jika rekan yang berkongsi menjual sebidang tanah milik bersama dan di dalamnya terdapat harta yang tidak masuk dalam perserikatan, seperti pedang dan baju yang terikat pada sebuah ikatan, maka hak *syuf'ah* hanya berlaku pada sebidang tanah milik bersama tersebut sesuai dengan harga jualnya tanpa benda-benda yang mengiringinya. Maka setiap pemilik hak *syuf'ah* dapat mengambil bagiannya sesuai dengan nominal harga penjualannya.

Adapun yang khusus dari sebidang tanah milik bersama (selain tanah yang dijual –penerj) diambil oleh pemilik hak *syuf'ah*. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Ada kemungkinan pemilik hak *syuf'ah* tidak mengambilnya agar kepemilikan pembeli tidak terpecah, sebab dalam hal itu terdapat bahaya baginya. Hal itu sama seperti jika pemilik hak *syuf'ah* hendak mengambil sebagian dari sebidang tanah yang dimiliki bersama. Malik berkata, "Hak *syuf'ah* ditetapkan pada kedua jenis barang dimaksud (tanah dan selainnya –penerj)."

Menurut pendapat kami: Pedang tidak termasuk dalam hak *syuf'ah* (yang dimiliki bersama) dan tidak terhitung dalam barang *syuf'ah* yang dalam penjualannya. Oleh karena itu, ia tidak dibagi. Ini sama hukumnya jika pedang tersebut berdiri sendiri. Bahaya yang mungkin diderita pembeli, itu timbul dari dirinya sendiri dengan menggabungkan antara dua barang *syuf'ah* dan bukan barang *syuf'ah* dalam sebuah akad. Mengambil semuanya pun membahayakan bagi pembeli. Sebab mungkin maksudnya agar pedang tersebut tetap berada bersamanya, dan dengan mengambilnya mungkin ada kerugian yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan pembeli.

Pasal: Jika kedua pemilik hak *syuf'ah* menjual dua bidang tanah dari dua tempat dalam sebuah akad kepada seseorang, dan pemilik hak *syuf'ah* yang satu tidak berkongsi dalam bagian tanah yang lain, maka keduanya mengambil bagiannya masing-masing dan membagi hasil penjualan sesuai dengan nilai kedua bidang tanah. Jika salah seorang saja yang mengambil, maka ini diperbolehkan, dan dia mengambil bagiannya dari harga penjualan yang berada dalam perserikatannya saja.

Kesimpulannya, bahwa dia tidak memiliki hak *syuf'ah* pada bidang tanah yang lain sebagaimana masalah sebelumnya. Tidak ada hak baginya untuk mengambilnya semuanya. Sebab salah satu bidang tanah tidak masuk dalam perkongsian dan tidak terhitung ke dalam

bidang tanah perkongsian. Hukumnya sebagaimana masalah sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dengan sebilah pedang di atas.

Jika rekan kongsi pada kedua bidang tanah tersebut satu, dia boleh mengambil keduanya atau meninggalkan keduanya. Sebab dia rekan kongsi pada keduanya. Jika dia hanya mengambil yang satu, maka ini tidak mengapa. Inilah pendapat yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Ada kemungkinan dia tidak memiliki hak *syuf'ah* pada satu bidang tanah tersebut. Jika dia memilih hanya mengambil satu bidang tanah, maka hilanglah hak *syuf'ah* pada keduanya. Sebab dia bisa mengambil semuanya, dan dia tidak bisa mengambil sebagiannya. Ini sama seperti jika sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat tersebut satu. Demikian yang disebutkan Abu Al-Khaththab dan sebagian sahabat Asy-Syafi'i.

Menurut pendapat kami: Masing-masing dari keduanya berhak atas tanah yang lain. Jadi masing-masing dari keduanya adalah rekan kongsi bagi yang lain. Sebab jika dihukumkan sebagai sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat, maka terjadilah –jika keduanya sepasang rekan kongsi dan salah seorang dari keduanya meninggalkan hak *syuf'ah*nya- yang lainnya mengambil semuanya, dan itu terjadi sebaliknya.

Pasal: Tidak diperbolehkan mengambil hak *syuf'ah* bagi rekan kongsi yang tidak mampu membayar. Sebab dengan mengambilnya tanpa membayar harganya merupakan kerugian bagi pembeli, dan kerugian tidak bisa dihilangkan dengan kerugian. Jika gadaian atau yang dijaminkan didatangkan, maka tidak harus bagi pembeli menerimanya. Sebab pembeli akan merugi jika pembayaran ditunda. Ini sama seperti ketika menunda pembayaran kontan.

Jika dia berusaha memberi ganti dari harga pembayaran tersebut, maka pembeli tidak harus menerimanya. Sebab hal itu adalah ganti yang tidak dipaksakan kepadanya. Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya, maka pembeli tidak harus menyerahkan sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat sehingga dia menerima terlebih

dahulu pembayaran. Jika pembayaran telah diterimanya, dia bisa menyerahkan sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat tersebut, walaupun pembayaran tidak kontan. Imam Ahmad berkata dalam sebuah riwayat milik Harb, "Pemilik hak *syuf'ah* diberi kesempatan sehari atau dua hari sebagaimana pendapat seorang hakim. Jika lebih dari dua hari, maka tidak diperbolehkan." Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Malik.

Ibnu Syubrumah dan para sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dipertimbangkan selama tiga hari. Sebab tiga hari adalah batas yang paling sedikit. Jika pemilik hak *syuf'ah* mampu menghadirkan uang pembayaran, maka akad terjadi. Jika tidak, maka akad dibatalkan."

Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Pemilik hak *syuf'ah* tidak mengambil haknya dan hakim tidak memutuskan yang demikian sehingga pemilik hak *syuf'ah* mampu membayar. Sebab pemilik hak *syuf'ah* mengambil bagian sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat tanpa pilihan yang diberikan oleh pembeli. Karena itu, dia tidak berhak untuk mengambilnya sehingga memberikan gantinya, layaknya menyerahkan barang dagangan."

Menurut pendapat kami: Pemilik hak *syuf'ah* berhak atas haknya dengan mengambil gantinya, tanpa bergantung kepada didatangkannya ganti seperti dalam jual beli. Sebagaimana penyerahan di dalam jual beli demikian juga penyerahan di dalam *syuf'ah*. Hak bagi pemilik hak *syuf'ah* mengambil bagiannya tanpa pilihan dari pembeli menunjukkan kuatnya kedudukan pemilik hak *syuf'ah*. Hal itu yang membuat haknya sah.

Jika kita menetapkan pembayaran bertempo, maka pemilik hak *syuf'ah* melakukannya sesuai dengan ketentuan tersebut. Jika ternyata tidak, setelah jatuh tempo maka hakim membatalkan akad dan mengembalikannya kepada pembeli. Demikian juga halnya jika pemilik hak *syuf'ah* melarikan diri setelah mengambil haknya. Pendapat yang kuat pembeli membatalkan akad tanpa seizin hakim. Sebab syarat bolehnya pengambilan hak telah luput. Karena penjual

tidak bisa mendapatkan harga pembayaran, maka dia bisa membatalkannya, sebagaimana lainnya yang mengambil hak *syuf'ah* darinya.

Demikian juga hukumnya jika pemilik hak *syuf'ah* mengalami kebangkrutan. Sebab pengambilan hak *syuf'ah* tidak bergantung kepada keputusan seorang hakim. Demikian juga pembatalan terkait tidak bergantung kepada keputusan hakim, sebagaimana pembatalan jenis jual beli lainnya, seperti mengembalikan barang dagangan disebabkan cacat. Sebab jika bergantung kepada keputusan hakim akan merugikan pembeli. Sebab dengan demikian, tidak mungkin baginya menetapkan apa yang seharusnya menjadi miliknya, dan tidak mungkin juga baginya segera datang ke kantor hakim karena jauh atau karena sebab lainnya, maka tidak harus baginya memilih perkara yang merugikannya.

Jika berpegang kepada keputusan hakim, pemilik hak *syuf'ah* tidak bisa mengambil haknya kecuali dengan membawa gantinya, agar tidak merugikan pembeli. Jika pemilik hak *syuf'ah* bangkrut, pembeli memilih antara membatalkan akad atau menambahkan denda bagi para penjamin, sepertinya penjual jika pembeli bangkrut.

Pasal: Tidak dibenarkan membuat *ihtiyaal* (kelicikan) untuk menghilangkan hak *syuf'ah.* Jika dilakukan juga, hak *syuf'ah* tetap berlaku. Imam Ahmad berkata di dalam sebuah riwayat milik Isma'il bin Sa'id yang bertanya kepadanya tentang pembatalan hak *syuf'ah,* "Tidak diperbolehkan ada taktik (pengaturan siasat) dalam hak *syuf'ah* dan dalam upaya membatalkan hak seorang muslim." Pendapat ini juga dikatakan oleh Abu Ayyub, Abu Khaitsamah, Ibnu Abu Syaibah, dan Abu Ishaq Al Jauzjani. Abdullah bin Umar RA berkata, "Siapa yang menipu Allah, Dia akan menipunya." Ayyub As-Sakhtiyani berkata, "Sungguh mereka telah mendustakan Allah layaknya mendustakan bayi. Jika mereka datang dengan apa adanya, akan lebih mudah bagiku."

Al Ihtiyaal atau *al Hiilah* berarti menciptakan sesuatu di dalam jual beli agar pemilik hak *syuf'ah* tidak mengambil haknya darinya, menyimpan sesuatu di dalam batin dan berbeda dengan apa yang *zhahir*. Seperti:

Pertama: Seseorang yang membeli sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat senilai 10 dinar dengan harga 1000 dirham, lalu menyerahkannya kepada pemilik hak *syuf'ah* sebesar 10 dinar.

Kedua: Atau membeli sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat seharga 100 dinar dan menyerahkannya kepada pemilik hak syuf'ah sebesar 100 dirham.

Ketiga: Atau penjual membeli dari pembeli seorang budak senilai 100 dinar dengan harga 1000 dirham dalam jaminannya kemudian menjual sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat kepada pembeli sebesar 1000 dirham.

Keempat: Atau membeli sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dengan harga 1000 dirham dengan memberi diskon kepada penjual sebesar 900 dirham.

Kelima: Atau membeli sebagian dari sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dengan harga 100 dinar dan menghibahkan sisanya kepada penjual.

Keenam: Atau menghibahkan sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat kepada pembeli dan pembeli menyerahkan kepadanya uang pembayarannya.

Ketujuh: Atau mengadakan transaksi dengan harga yang tidak diketahui kadarnya atau dengan harga 100 dirham, seperti segenggam potongan kain, atau permata tertentu, atau barang dagangan tertentu yang tidak dijelaskan sifat-sifatnya, intan, dan lain sebagainya.

Semua ini jika terjadi dengan tanpa taktik dan rekayasa, maka hak *syuf'ah* gugur. Jika terjadi dengan taktik berupaya untuk menggagalkan hak *syuf'ah*, maka hak *syuf'ah* tetap berlaku. Pada

contoh pertama pemilik hak *syuf'ah* mengambil sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dengan 10 dinar atau dengan menggunakan mata uang dirham. Pada contoh kedua dengan harga 100 dirham atau dengan harga uang emas. Pada contoh ketiga sesuai dengan harga komoditas budak. Pada contoh keempat menyerahkan 100 dirham yang berada di dalam genggaman untuk sisa diskon. Pada contoh kelima mengambil sebagian dari sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dengan separuh dari harga. Ada kemungkinan mengambil semua bidang tanah keseluruhannya dengan harga keseluruhannya. Sebab pembeli menghibahkan kepada penjual sisa sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat sebagai ganti dari harga yang dengannya dia membeli sebagian dari sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat. Pada contoh keenam, mengambil seharga dengan uang yang dihibahkan. Adapun pada semua contoh yang tidak diketahui kadar harganya, pemilik hak *syuf'ah* mengambilnya sesuai dengan harganya yang umumnya berlaku atau nilai nominal pada komoditas terkait jika memang ada harganya. Jika tidak ada harganya maka menyerahkan kepada pembeli nilai nominal sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat. Sebab pada umumnya akad jual beli terjadi sesuai dengan harga nominalnya.

Ulama madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i berkata, "Semua yang disebutkan di atas boleh dan dengan itu hak *syuf'ah* gugur. Sebab pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya dari perdagangan yang tidak semestinya. Hal demikian tidak dibenarkan, sama seperti jika tidak ada rekayasa di sana."

Menurut pendapat kami: Sabda Rasulullah SAW,

مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَ لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَ إِنْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ

"Siapa yang mengikutsertakan kuda di antara dua kuda (dalam perlombaan) dan dia percaya kudanya tidak akan menang, maka bukanlah judi. Jika dia yakin kudanya menang, maka terhitung

judi."[64] Diriwayatkan oleh Abu Daud dan ulama hadits lainnya. Rasulullah SAW menjadikan keikutsertaan kuda yang dilepaskan pada tempat yang bermaksud untuk mengalahkan masing-masing kuda (pacuan kuda) sebagai judi, walaupun tanpa bermaksud turut serta dalam pacuan, tetapi ada kemungkinan terjadinya sifat saling kalah mengalahkan. hadits ini menjadi dalil atas tidak diperbolehkannya rekayasa yang berujung kepada tipu daya menghalalkan yang haram, walaupun tanpa makna sengaja di dalamnya.

Sahabat-sahabat kami berdalil dengan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah RA dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda,

لَا تَرْتَكِبُوْا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُوْدُ فَتَسْتَحِلُّوْا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ

"*Jangan kalian melakukan apa yang dilakukan Yahudi. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah SWT dengan rekayasa yang halus.*"[65] Rasulullah SAW juga bersabda, "*Allah SWT melaknat Yahudi. Manakala Allah SWT mengharamkan bagi mereka lemak babi, mereka membersihkannya lalu menjualnya dan memakan uang hasil penjualannya.*"[66] Muttafaq 'alaih. Selain itu, Allah SWT

---

[64] HR. Abu Daud (3/Hadits nomor 2579), Ibnu Majah (2/ 2876), Ad-Daru Quthni (4/111, 305), Hakim (2/114), Abu Nu'aim di dalam *Al-Hilyah* (2/175) dari sejumlah jalur periwayatan, dari Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah.....kemudian Abu Hurairah menyebutkan isi hadits . Dalam penilaian Az-Zuhri Sufyan bin Husain lemah. Abu Hatim berkata, "Kondisi hadits menyebutkan Hadits ini *mauquf* pada perkataan Sa'id bin Al Musayyab. Sa'id bin Basyir meriwayatkan Hadits yang sama dari Az-Zuhri. Hadits juga HR. Abu Daud (3/ 2580); Ath-Thabri di dalam *Ash-Shaghiir* (95); dan Ibnu 'Adi di dalam *Al Kamil.* Al Hafizh berkata tentang Sa'id bin Basyir di dalam *At-Taqriib*, "Dha'if, dan yang benar hadits ini adalah perkataan Sa'id bin Al-Musayyab." *Wallahu a'lam.*

[65] Disebutkan Ibnu Katsir di dalam Kitab Tafsir-nya (3/492). Dia menyandarkan hadits ini kepada Imam Abu Abdillah bin Baththah. Ibnu Katsir berkata, "Sanad hadits ini baik."

[66] HR. Al Bukhari (4/2236/*Fath Al Bari*); Muslim (3/Kitab *Musaqaah*/1207/71) dengan redaksi, "*Qaatala* (Allah SWT memerangi), juga pada (4/1207/72) dengan redaksi, "*Allah SWT melaknat Yahudi. Allah SWT mengharamkan bagi mereka lemak babi, tetapi mereka membersihkannya dan menjualnya.*"; At-Tirmidzi

mencela orang-orang yang menipu-Nya. Allah SWT berfirman, "*Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 9).

Rekayasa adalah seperti tipu daya. Allah SWT telah merubah rupa orang-orang yang membuat rekayasa sehubungan dengan larangan mencari ikan pada hari Sabtu. Diriwayatkan, mereka memasang jala milik mereka pada hari Jum'at. Sebagian mereka membuat lubang dan mengalirkan air ke dalamnya pada hari Jum'at. Jika pada hari Sabtu ikan datang dan masuk ke dalam perangkap, mereka membiarkannya hingga malam minggu dan memanennya pada malam itu. Mereka berkata, "Kami tidak berburu ikan pada hari Sabtu." Maka Allah SWT merubah rupa mereka menjadi kera.

Allah SWT berfirman, "*Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 66). Ada yang berkata, "Adapun yang dimaksud oleh ayat adalah ummat Muhammad SAW. Yakni, agar dengan itu menjadi nasihat dan pelajaran bagi ummat Muhammad SAW dan jangan berbuat sebagaimana perbuatan orang-orang yang melampaui batas tersebut. Sebab *al hiilah* adalah tipu daya. Rasulullah SAW telah bersabda, "*Tidak halal tipu daya terhadap seorang Muslim.*"[67]

Hak *syuf'ah* disyariatkan untuk menghindari kerugian. Jika hak *syuf'ah* dihilangkan dengan rekayasa untuk sebuah kerugian yang nyata, maka hak *syuf'ah* tidak hilang, sama sebagaimana jika pembeli menghilangkannya dengan jual beli dan wakaf. Dan ini berbeda

---

(3/1297; An-Nasa'i (7/4683); Ibnu Majah (2/2167); Ad-Darimi (2/hadits nomor 2104); Ahmad di dalam *Musnad*-nya 170).

[67] HR. Ibnu Majah (2/2241) dan Ahmad di dalam Musnadnya (4125). Sanad hadits ini *dha'if.* Alasan lemahnya hadits ini adalah Jabir Al Ja'fi. Jabir Al Ju'fi perawi *dha'if.* Pada riwayat Ahmad bunyi hadits ini demikian, "*Jual beli hewan yang digemukkan isi susunya adalah tipu daya. Tidak halal tipu daya bagi seorang Muslim.*"

dengan jika tidak bermaksud melakukan tipu daya. Sebab yang demikian itu bukan tipu daya dan bukan bermaksud menghilangkan yang hak. Dan, setiap perbuatan bergantung kepada niatnya. Jika antara pembeli dan pemilik hak *syuf'ah* saling berselisih pendapat, apakah terjadi sesuatu akibat rekayasa ini atau tidak? Maka perkataan yang diterima adalah perkataan pembeli dengan sumpahnya. Sebab dia yang mengetahui niat dan keadaannya sendiri.

Jika hukum ini diterima, maka tipu daya pada kedua ilustrasi pertama (*pertama* dan *kedua*) terhadap pembeli dalam pembelian setara antara 10 dinar dengan 100 dirham dan antara 100 dirham dengan 100 dinar, dan dia bersaksi terhadap dirinya sendiri bahwa baginya kewajiban sebesar 1000 yang mungkin diminta darinya, maka lazim baginya secara hukum lahir.

Pada ilustrasi yang *ketiga*, terjadi tipu daya terhadap penjual. Sebab penjual membeli dari pembeli seorang budak seharga 100 dirham dengan 1000 dirham.

Pada ilustrasi *keempat* tipu daya terjadi pada pembeli. Sebab dia membeli sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dengan nilai nominal 100 dirham dengan harga 1000 dirham. Demikian juga halnya pada ilustrasi *kelima*. Sebab pembeli membeli sebagian dari sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dengan harga keseluruhan bidang tanah.

Pada ilustrasi *keenam* tipu daya terkena kepada siapa yang memulai melakukan hibah. Sebab pemilik hak syuf'ah lainnya tidak menghibahkan sesuatu pun kepadanya. Jika salah seorang menolak apa yang didapatnya dan meminta kepada temannya apa yang keduanya telah lakukan, maka lazim baginya secara hukum lahir. Sebab ketika temannya melakukan akad, dia melakukannya tidak sendirian. Adapun apa yang terjadi antara diri pelaku merupaakan rekayasa terhadap Allah SWT, maka tidak halal baginya mengambil haknya, kecuali atas apa yang menimpa dirinya. Sebab apa yang terjadi adalah atas sepengetahuannya dan telah terjadi.

879 – Masalah: Abu Al Qasim Al Khiraqi berkata, "Jika keduanya berselisih, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pembeli kecuali jika pemilik hak *syuf'ah* memiliki bukti."

Penjelasan: Jika pemilik hak *syuf'ah* dan pembeli berselisih tentang harga pembelian, dan pembeli berkata, "Aku membelinya dengan harga 100 dinar." Pemilik hak *syuf'ah* berkata, "Tidak, tetapi dengan 50 dinar." Dalam kasus ini perkataan yang diterima adalah perkataan pembeli. Sebab dia yang melakukan akad dan dia lebih mengetahui harga pembelian. Sebab pula, sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dimaksud miliknya, dan tidak diambil sesuatu yang menjadi miliknya dengan sebuah pengakuan kecuali dengan bukti. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Jika ada yang berkata, "Mengapa bukan perkataan pemilik hak *syuf'ah* yang diterima? Sebab dia penjamin dan orang yang mengingkari adanya tambahan. Dia layaknya perampas, orang yang menghilangkan, dan penanggung bagi bagian rekan kongsinya ketika dia membebaskan budak." Kami berkata, "Pemilik hak *syuf'ah* bukanlah penjamin. Sebab dia tidak memiliki apa-apa, tetapi ingin mendapatkan sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dengan harganya. Berbeda dengan perampas, orang yang menghilangkan, dan orang yang membebaskan. Jika pemilik hak *syuf'ah* memiliki bukti, maka hukum memenangkannya."

Demikian juga jika pembeli memiliki bukti, hukum memenangkannya dan tidak perlu kepada sumpahnya. Hal itu cukup dengan adanya satu saksi berikut sumpahnya dan kesaksian dua orang lelaki serta dua perempuan. Kesaksian penjual tidak dapat diterima. Jika dia bersaksi untuk pemilik hak syuf'ah, maka kesaksiannya mencurigakan. Sebab dia berharap kekurangan harga. Jika keduanya membawa bukti, ada kemungkinan keduanya salah. Sebab mereka berselisih atas akad yang telah terjadi, yang berakibat kepada

keduanya layaknya tidak mempunyai bukti. Asy-Syarif mengingatkan, bukti yang diterima adalah bukti milik pemilik hak *syuf'ah*. Madzhab ini juga dipahami dari madzhab Al-Kharqi. Sebab baginya bukti ekstern lebih dikedepankan dari bukti intern. Pemilik hak *syuf'ah* pihak luar. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Kedua sahabat Abu Hanifah berkata, "Bukti yang diterima adalah bukti milik pembeli. Sebab yang menjadi rujukan adalah perkataan pembeli, dan perkataannya lebih dikedepankan dari perkataan pemilik hak *syuf'ah*. Kedua bukti ekstern dan intern ini berbeda. Sebab bukti intern bisa jadi datang dari dirinya sendiri." Adapun pada masalah kita ini, bukti menjadi saksi atas terjadinya akad, seperti kesaksian bukti pemilik hak *syuf'ah*.

Menurut pendapat kami: Keduanya adalah bukti yang saling bertentangan, maka bukti yang diterima adalah bukti seseorang yang tidak diterima perkataannya saat bukti tidak ada, seperti bukti intern dan ekstern. Ada kemungkinan dengan mengadakan undian bagi keduanya. Sebab keduanya berseteru di dalam akad, dan tidak ada dalil yang menunjukkan kepada yang benar sehingga keduanya layaknya dua orang musuh yang berseteru akan sebuah benda yang tidak berada di tangan keduanya.

Pasal: Jika pembeli berkata, "Aku tidak tahu berapa jumlah harganya," maka perkataan yang diterima adalah perkataannya. Sebab ada kemungkinan apa yang dikatakannya benar. Bisa jadi dia membelinya tanpa menimbang, atau dengan harga yang ternyata dia lupa dan karena itu dia bersumpah. Jika dia bersumpah maka hak *syuf'ah* gugur. Sebab tidak mungkin dia memilikinya tanpa upah pengganti, dan tidak mungkin penjual menyerahkan barangnya kepadanya jika memang tidak dikehendaki. Jika pembeli mendakwa bahwa Anda berbuat demikian sebagai bentuk rekayasa untuk menghilangkan hak syuf'ah, maka hendaknya dia bersumpah atas tuduhannya tersebut.

Pasal: Jika seseorang membeli sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dengan sejumlah harta. Lalu keduanya berselisih tentang harga harta tersebut. Jika hartanya tersebut ada maka dihadapkan kepada orang-orang yang mengerti akan harganya. Jika harta dimaksud tidak dapat dihadirkan, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pembeli, sama seperti jika keduanya berselisih paham tentang jumlah harganya. Jika pembeli mengaku tidak mengetahui harga nominalnya, maka hukumnya sebagaimana yang telah disebutkan pada masalah jika pembeli mengaku tidak mengetahui harga pembeliannya. Jika keduanya berselisih seputar tanaman dan bangunan yang terdapat di atas sebidang tanah yang dimiliki secara berkongsi, dan pembeli berkata, "Aku telah mengatakannya kepadanya dan pemilik hak *syuf'ah* mengingkarinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pembeli. Sebab dia pemiliknya, dan pemilik hak *syuf'ah* bermaksud untuk menguasainya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemilik."

Pasal: Jika pemilik hak *syuf'ah* mengaku atas sejumlah barang serikat, dengan berkata, "Anda telah membeli bagian Anda, kini hak saya mengambil hak *syuf'ah*," maka dia harus menuliskan pengakuannya tersebut. Maka dibuatlah batas tempat pada sebidang tanah yang dimiliki secara berkongsi, lalu disebutkan ukuran sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dan harganya, serta menuliskan tuduhannya di dalamnya. Jika pemilik hak *syuf'ah* telah melakukan hal yang demikian, maka dikonfirmasikan kepada pihak tertuduh, jika dia mengakui maka bagi pemilik hak *syuf'ah* bagiannya. Jika tertuduh mengingkari seraya berkata, "Aku mendapatkannya secara hibah atau warisan, dan tidak ada hak *syuf'ah* Anda di dalamnya," maka perkataan yang diterima adalah perkataan yang meniadakan. Ssebagaiman halnya jika pemilik hak *syuf'ah* mengaku atas bagiannya tanpa hak *syuf'ah*. Jika tertuduh bersumpah, dia terbebas. Jika tertuduh mengaku, bagi penuduh haknya. Jika tertuduh berkata, "Anda tidak memiliki hak *syuf'ah* atasku," maka perkataan yang diterima

adalah perkataannya berikut sumpahnya sesuai dengan pengingkarannya.

Jika yang tertuduh mundur dari sangkalannya, dan ditetapkan kepadanya untuk memberikan hak *syuf'ah*, kepadanya diminta uang pembayaran. Jika ada, maka diserahkan kepada penuduh. Jika tertuduh berkata, "Aku tidak memilikinya," maka ada tiga pendapat.

Pertama: Membiarkan barang dimaksud di tangan pemilik hak *syuf'ah* sehingga pembeli memintanya dan diserahkan kepadanya. Sama hukumnya pada masalah jika sebuah tempat tinggal ditetapkan sebagai milik penuduh, dan pihak yang tertuduh mengingkarinya. Kedua, hakim mengambilnya dan menjaganya untuk pemiliknya, hingga pembeli datang dan memintanya. Kapan pembeli datang maka diserahkan kepadanya. Ketiga, dikatakan kepada tertuduh, "Anda menahannya atau melepaskannya." Sama hukumnya pada masalah tuan dengan budak mukatabnya, jika budaknya tersebut datang dengan membawa uang *mukatabah*, dan tuannya menuduh uang tersebut uang haram. Pendapat ini dipilih oleh Al Qadhi. Hukumnya, budak mukatab bebas. Sebab tuannya memintanya untuk melunasi uang pembayaran selain yang dibawanya ini. Hal ini tidak berlaku dengan semata tuduhan tuannya. Dalam kasus *syuf'ah*, pemilik hak *syuf'ah* tidak meminta apapun, maka tidak semestinya meminta tertuduh memberikan pembebasan apa yang tidak diminta penuduh. Pendapat pertama lebih dekat kepada kebenaran, insya Allah.

Pasal: Jika pembeli berkata, "Aku membelinya untuk seseorang," dan si fulan dimaksud hadir di tempat. Hakim bisa memintanya hadir dan bertanya kepadanya. Jika dia membenarkan, maka pembelian miliknya dan bagi pembeli kewajian *syuf'ah*. Jika si fulan berkata, "Ini milikku, aku tidak membelinya," maka pertanyaan diajukan kembali kepadanya dan si fulan kini menjadi objek perseteruan. Jika pembeli menolak perkataan si fulan, maka keputusan ditetapkan bahwa barang tersebut memang barang belian kepada siapa pembeli memaksudkannya, dan baginya kewajiban *syuf'ah*. Jika pihak

yang menetapkan tidak berada di tempat, hakim mengambilnya dan menyerahkannya kepada pemilik hak *syuf'ah*.

Jika pihak yang menetapkan yang tidak berada di tempat datang, dia hendaknya membuat alasan. Sebab jika kita hubungkan urusan *syuf'ah* ini kepada hadirnya pihak yang menetapkan, bermakna kepada peniadaan hak *syuf'ah*. Sebab setiap pembeli mengaku membelinya untuk yang tidak hadir di tempat tersebut. Jika pembeli berkata, "Aku membelinya untuk anakku yang masih kecil," atau, "Untuk anak kecil ini," maka baginya hak perwalian. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Tidak ada hak *syuf'ah*. Alasannya kepemilikan adalah hak anak. Tidak wajib hak *syuf'ah* dengan pengakuan wali atasnya. Sebab harta tersebut murni milik anak dengan pengakuan walinya.

Kedua: Ada hak *syuf'ah*. Sebab pembeli melakukan pembelian untuknya. Maka sah pengakuannya, sebagaimana jika dia mengaku adanya cacat pada komoditas dagangnya. Adapun jika dituduhkan atas pembeli hak *syuf'ah* pada sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat, dan pembeli berkata, "Ini untuk seseorang yang tidak hadir atau seorang kanak-kanak," kemudian mengakui bahwa dia membelinya untuknya, maka tidak ada hak *syuf'ah*, kecuali jika ada bukti, atau yang ghaib datang, atau si anak menjadi besar, dan pemilik hak *syuf'ah* meminta haknya kepada keduanya. Sebab kepemilikan keduanya sah dengan adanya pengakuan pembeli terhadap sebidang tanah yang dimiliki secara berkongsi yang dimaksud.

Pengakuan pembeli tentang adanya pembelian setelah hadirnya kedua orang dimaksud adalah pengakuan akan kepemilikan orang lain, maka pengakuannya tidak diterima. Ini berbeda jika dia mengakuinya sejak semula. Sebab kepemilikan keduanya tetap ada dengan adanya pengakuan tersebut yang menetapkan adanya hak *syuf'ah*, dan demikianlah adanya. Jika pemilik tidak menerangkan sebab kepemilikannya, hakim tidak bertanya kepadanya tentang sebab

kepemilikan tersebut dan tidak memintanya untuk menjelaskannya. Sebab jika pemilik memberi penjelasan tentang pembeliannya, maka tidak ada hak *syuf'ah* bagi pemilik hak *syuf'ah*, maka tidak perlu mengungkit keberadaan benda tersebut. Madzhab Asy-Syafi'i di dalam Pasal ini keseluruhannya sebagaimana madzhab kami.

Pasal: Jika sebuah tempat tinggal dimiliki oleh pihak yang tidak hadir dan pihak yang hadir, lalu pihak yang hadir menuduh bahwa apa yang ada pada tangan seseorang terdapat di dalamnya bagian pihak yang tidak hadir, bahwa dia membelinya dari pihak yang tidak hadir, dan bahwa dia memilikinya secara berserikat, dan pihak yang tidak hadir membenarkan, maka pemilik hak *syuf'ah* berhak mengambil haknya. Sebab siapa yang memegang benda dibenarkan baginya mempergunakannya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Bagi para sahabat Asy-Syafi'i terdapat dua pendapat: Pemilik hak *syuf'ah* tidak berhak mengambilnya, sebab yang demikian itu merupakan pengakuan atas milik orang lain.

Menurut pendapat kami: Bahwa dia mengakui apa yang ada di tangannya, dan pengakuannya diterima. Sama hukumnya jika seseorang mengaku akan miliknya asli. Demikian juga jika seseorang mengaku, "Anda telah menjual bagian pihak yang tidak hadir dengan izinnya, dan wakil pihak yang tidak hadir membenarkan pengakuannya. Maka, hukumnya sebagaimana pengakuan penjual atas terjadinya penjualan.

Jika pihak yang tidak hadir datang dan mengingkari adanya jual beli atau izin untuk jual beli, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya berikut sumpahnya. Bagian sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat pun dilepas dan diminta upahnya oleh salah seorang dari keduanya, dan karena itu, jaminan berada pada pemilik hak *syuf'ah*. Sebab manfaat telah hilang disebabkannya. Jika wakil meminta, dia memintanya kepada pemilik hak *syuf'ah*. Jika pemilik hak *syuf'ah* meminta, dia tidak bisa rujuk kepada siapapun. Jika

seseorang menuduh wakil, "Anda membeli sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat yang kini Anda miliki." Wakil berkata, "Aku hanya seorang wakil dalam pembelian tersebut, atau orang yang dititipkan," maka perkataan yang diterima adalah perkataannya berikut dengan sumpahnya. Jika pihak penuduh mempunyai bukti, ketetapan hukum untuknya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Karena itu, Abu Hanifah tidak menetapkan adanya hukum bagi yang tidak hadir. Sebab hukum hanya bisa ditetapkan bagi yang hadir dengan kewajiban memberikan hak *syuf'ah* dan hak melepaskan sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat darinya.

Adapun hukum bagi yang tidak hadir bisa berlaku dengan jaminan. Jika bukti tidak ada dan pemilik hak *syuf'ah* meminta haknya dengan bersumpah lalu mundur, maka ada kemungkinan ketetapan hukum diberikan kepada yang tidak hadir. Sebab jika pemilik hak *syuf'ah* membenarkan, ketetapan diberikan bagi yang tidak hadir. Demikian juga halnya jika pemilik hak *syuf'ah* mundur dari pengakuannya. Terdapat kemungkinan, ketetapan hukum tidak diberikan kepada pihak yang tidak hadir. Sebab hal yang demikian itu sama dengan keputusan terhadap pihak yang tidak hadir dengan tanpa adanya bukti dan tanpa ada pengakuan bahwa sebagian dari sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat ada padanya.

Pasal: Jika seseorang mengaku terhadap orang lain, bahwa dia memiliki hak *syuf'ah* atas sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat yang telah dibeli orang tersebut. Kemudian orang tersebut berkata, "Dia tidak mempunyai kepemilikian di dalam perserikatanku," maka pemilik hak *syuf'ah* hendaknya mendatangkan bukti, bahwa dia rekan kongsi orang dimaksud. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, Muhammad, dan Asy-Syafi'i. Abu Yusuf berkata, "Jika benda yang dimaksud ada padanya, dia mendapatkan hak *syuf'ah*. Sebab jelas apa yang ada di tangannya adalah miliknya."

Menurut pendapat kami: Kepemilikan tidak berlaku dengan hanya adanya benda dalam genggaman. Jika kepemilikan yang dengannya hak *syuf'ah* ada dan ternyata belum ditetapkan maka kepemilikan belum ditetapkan. Apa yang nampak secara zhahir tidaklah memadai, sebagaimana jika seseorang mengaku memiliki anak ibu budak yang berada padanya. Jika tertuduh mengaku bahwa penuduh mengetahui bahwa dia rekan kongsinya, maka pembeli hendaknya bersumpah bahwa dia mengetahui hal itu. Sebab sumpah tersebut adalah sumpah atas peniadaan perbuatan orang lain, maka harus dengan ilmu, layaknya sumpah atas peniadaan utang mayat. Jika orang yang tertuduh bersumpah, maka tuduhan penuduh gugur. Jika orang yang tertuduh mengingkari, maka ia ditetapkan bagi penuduh.

Pasal: Jika pemilik hak *syuf'ah* menuduh rekan kongsinya, "Anda telah membeli bagian Anda dari Amr, maka aku mendapatkan hak *syuf'ah*nya," dan Amr membenarkan, tetapi kedua rekan kongsi menolak seraya berkata, "Aku memperolehnya dari warisan ayahku." Penuduh menunjukkan bukti bahwa benda dimaksud adalah milik Amr, maka hak *syuf'ah* tidak ada dengan pembuktian tersebut. Muhammad berkata, "Dia mendapatkan hak *syuf'ah*, dan kepadanya dikatakan, "Apakah Anda menyerahkannya dan mengambil harganya, atau Anda mengembalikannya kepada penjual," lalu pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya dari salah satu dari keduanya. Sebab keduanya mengakui kepemilikan Amr dan itu sama hukumnya dengan keduanya menyaksikan jual beli."

Menurut pendapat kami: Keduanya tidak dapat disebut telah menyaksikan jual beli. Pengakuan Amr terhadap yang mengingkari adanya jual beli tidak dapat diterima. Sebab yang demikian itu adalah pengakuan terhadap orang lain, dan karena itu pengakuan dan kesaksiannya tertolak. Hak *syuf'ah* bukanlah bagian dari hak-hak akad sehingga perkataan penjual bisa diterima. Hal itu sama hukum dengan jika bersumpah, "Aku tidak membeli tempat tinggal," dan pemilik tempat tinggal berkata, "Aku telah menjualnya kepadanya," maka

tidak diterima pembatalan sumpahnya. Bukan sebuah keharusan perkataan penjual dimenangkan jika dia menetapkan adanya jual beli dan sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat ada padanya lalu pembeli mengingkari telah melakukan pembelian. Sebab tempat tinggal yang ada padanya bisa jadi milik pemilik hak *syuf'ah* dan tidak ada yang berseteru dengannya kecuali penjual. Dalam kasus ini, dia mengaku tempat tinggal yang ada padanya adalah miliknya. Adapun pembeli yang mengaku adanya jual beli tidak menggenggam sesuatu pun di tangannya dan tidak mampu untuk menyerahkan sebidang tanah milik bersama, maka masalahnya berbeda.

Pasal: Jika dua orang berselisih terhadap sebuah tempat tinggal, masing-masing dari keduanya menuduh kawannya bahwa apa yang dimilikinya tersebut didapat dengan jalan syuf'ah. Maka, kita bertanya kepada keduanya, kapan keduanya memiliki tempat tinggal tersebut. Jika keduanya berkata, "Kami mendapatkannya secara bersamaan dalam sekali waktu," maka tidak ada hak *syuf'ah* bagi salah satu dari keduanya atas yang lain. Sebab hak *syuf'ah* itu tetap adanya dengan kepemilikan yang telah ada di dalam kepemilikan yang datang kemudian.

Jika masing-masing orang dari keduanya berkata, "Kepemilikanku lebih dahulu," maka masing-masing dari keduanya harus membawa bukti sesuai dengan tuntutannya, dan keputusan hukum ditetapkan bagi siapa yang mempunyai bukti. Jika masing-masing dari keduanya membawa bukti, kita kedepankan bukti yang lebih tua secara penanggalan. Jika bukti masing-masing dari keduanya menunjukkan keterdahuluan kepemilikannya dari kepemilikan temannya, terjadi konfrontasi kebenaran. Jika masing-masing dari keduanya tidak mempunyai bukti susulan, kita menimbang kepada tuntutan paling dahulu. Kita kedepankan tuntutannya, dan kita tanya seterunya.

Jika seterunya mengingkari pernyataannya, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya berikut sumpahnya. Sebab dia

seorang yang mengingkari. Jika yang mungkir ini bersumpah, gugurlah tuntutan orang pertama. Selanjutnya tuntutan orang kedua diperdengarkan kepada orang pertama. Jika dia pun mengingkari dan bersumpah, gugurlah tuntutan keduanya. Jika orang pertama mengajukan dakwaannya, dan orang kedua tidak mau bersumpah. Keputusan kita tetapkan bagi orang kedua dan kita tidak mendengarkan kembali dakwaannya. Sebab perseteruan yang diajukannya telah memutlakkan haknya. Jika orang kedua bersumpah dan orang pertama mundur, keputusan diberikan kepada orang pertama.

Pasal: Jika dua orang yang melakukan akad jual beli saling berselisih dalam hal harga pembelian, dan penjual berkata bahwa harganya 2000, sedangkan pembeli berkata, "1000," lalu penjual mendatangkan bukti bahwa harganya 2000, maka bagi penjual mengambil 2000 tersebut dari pembeli, dan pemilik hak *syuf'ah* mengambil 1000 dari penjual. Sebab pembeli mengakui bagi pemilik hak *syuf'ah* seribu sebagai haknya dan menuduh penjual telah berlaku zhalim kepadanya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah berkata, "Jika hakim memutuskan 2000, pemilik hak syuf'ah mengambil sejumlah itu. Sebab jika hakim telah memutuskan dengan bukti batallah perkataan pembeli, dan tetapnya ketetapan hakim."

'Menurut pendapat kami: Pembeli mengaku bahwa bukti penjual tersebut dusta, dan bahwa penjual telah menzhaliminya sebanyak 1000. maka ketetapan hukum tidak diberikan kepadanya. Akan tetapi ketetapan hukum diberikan kepada penjual. Sebab penjual tidak mendustakan pembeli. Jika pembeli berkata, "Aku mengakui kebenaran bukti penjual. Saya telah berdusta," atau, "Aku lupa," maka dalam hal ini ada dua pendapat.

Pertama: Rujuk pembeli tidak diterima. Sebab rujuknya tersebut adalah rujuk dari pengakuan yang dengannya nyatalah hak

seorang manusia, maka sama halnya jika dia mengakui orang tersebut memiliki utang.

Kedua: Perkataannya diterima.

Al Qadhi berkata, "Menurutku itu adalah kiasan di dalam madzhab. Sama halnya jika dia memberi kabar tentang keuntungan harga penjualan, dan berkata, "Aku salah, harganya lebih dari itu," maka perkataannya diterima diiringi dengan sumpahnya. Pendapat ini lebih baik, Sebab dia membuktikan kedustaannya dan hakim memutuskan yang sebaliknya, maka rujuknya dari dusta diterima.

Jika penjual tidak mempunyai bukti, dan keduanya bersumpah, maka pemilik hak *syuf'ah* mengambil sesuai dengan isi sumpah penjual. Jika pemilik hak *syuf'ah* ingin mengambil sesuai dengan isi sumpah pembeli, tidak dibenarkan baginya. Sebab bagi penjual hak membatalkan jual beli, sikap pemilik hak *syuf'ah* yang berpegang kepada pengakuan pembeli telah menghalangi hak batal jual beli tersebut.

Jika pembeli mengizinkan pemilik hak *syuf'ah* mengambil sesuai dengan perkataan penjual, maka ini diperbolehkan, dan pemilik hak *syuf'ah* memiliki hak mengambil harga penjualan berdasarkan sumpah yang diucapkan pembeli. Sebab hak pembatalan jual beli yang dimiliki penjual telah tiada. Jika pembeli meninggalkan perkataannya dan membenarkan perkataan penjual, dengan berkata, "Harganya 2000, aku salah," apakah pemilik hak *syuf'ah* mengambil harganya sesuai yang dikatakan pembeli ini? Dalam hal ini ada dua pendapat, sebagaimana jika terdapat bukti.

Pasal: Jika dua orang pemilik hak *syuf'ah* membelikan sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat untuk seseorang. Kemudian orang tersebut menuduh bahwa salah seorang pemilik hak *syuf'ah* menggugurkan hak *syuf'ah*nya, dan pemilik hak *syuf'ah* yang lain menyaksikannya, maka pengguguran itu diterima, dan kesaksiannya tidak diterima. Sebab kesaksiannya akan cenderung

untuk dirinya sendiri, yaitu berlakunya hak *syuf'ah* baginya. Jika kesaksiannya diterima kembali dan dia menggugurkan hak *syuf'ah*, lalu bersaksi kembali, maka kesaksiannya tidak diterima. Sebab persaksiannya kembali itu melahirkan tuduhan, dan karena itu tidak diterima, seperti kesaksian orang fasik.

Jika kesaksiannya dikembalikan, lalu dia berbuat fasik, lalu bertaubat, lalu berbuat fasik kembali, kesaksiannya tertolak. Jika belum bersaksi, lalu dia menggugurkan hak *syuf'ah*nya, maka kesaksiannya diterima. Karena diyakini kesaksiannya tidak tertuduh, dan pada saat yang sama pembeli bersumpah atas kesaksiannya. Jika tidak ada bukti, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang mengingkari berikut sumpahnya.

Jika tuduhan dimaksud disematkan terhadap kedua pemilik hak *syuf'ah* secara bersamaan, dan keduanya bersumpah, maka hak *syuf'ah* keduanya tetap ada. Jika salah seorang dari kedua pemilik hak *syuf'ah* bersumpah telah menggugurkan haknya dan tidak diikuti oleh yang lain, kita melihat kepada yang bersumpah. Jika teman rekan kongsinya yang tidak bersumpah membenarkan bahwa dia akan mengambil hak *syuf'ah*nya, maka tidak dibutuhkan sumpah, dan hak *syuf'ah* ada pada antara keduanya. Sebab yang hak adalah miliknya. Hak *syuf'ah* menuju kepadanya ketika hak *syuf'ah* rekan kongsinya gugur. Jika dituduhkan kepadanya bahwa dia telah menggugurkan hak *syuf'ah*nya, lalu menarik sangkalannya, maka hak *syuf'ah* diberikan kepadanya semuanya, sama saja apakah dia memperoleh hak *syuf'ah*nya dari warisan, atau keduanya merupakan rekan kongsi.

Jika ada orang asing bersaksi bahwa salah seorang dari pemilik hak *syuf'ah* menggugurkan hak *syuf'ah*nya, maka dibutuhkan kepada kalimat sumpah sebelum pemilik hak *syuf'ah* lainnya menggugurkan haknya, lalu bersumpah, dan setiap dari pemilik hak *syuf'ah* memperoleh hak *syuf'ah*nya. Jika setelah pengguguran pemilik hak *syuf'ah* lainnya, dan pembeli bersumpah, maka telah gugur hak *syuf'ah*nya.

Jika pemilik hak *syuf'ah* tiga orang, dua di antaranya menjadi saksi bagi yang ketiga atas digugurkannya hak *syuf'ah*nya setelah keduanya menggugurkan hak *syuf'ah*nya, maka ia diterima. Jika kesaksian keduanya diberikan sebelum keduanya menggugurkan haknya, maka kesaksiannya tertolak. Jika kesaksian keduanya dilakukan setelah salah seorang dari keduanya menggugurkan haknya dan sebelum yang lain menggugurkannya, kesaksian yang tidak menggugurkan hak syuf'ahnya tertolak, dan kesaksian yang menggugurkan haknya diterima.

Jika penjual bersaksi bahwa pemilik hak *syuf'ah* menggugurkan haknya setelah menerima harga penjualan, maka kesaksiannya diterima. Jika sebelum menerima harga penjualan, ada dua pendapat:

Pertama: Diterima. Sebab sebelum dan sesudahnya sama saja bagi penjual.

Kedua: tidak diterima. Karena mengandung kemungkinan dia berbuat demikian agar memudahkannya meminta uang penjualan. Sebab pembeli mengambilnya dari pemilik hak *syuf'ah,* maka mudah baginya melunasinya; atau pembeli tidak mampu melunasinya disebabkan bangkrut dan karena itu penjual berhak meminta kembali komoditas jualnya.

Jika seorang tuan bersaksi bagi budak mukatabnya adanya pengguguran hak *syuf'ah,* atau bersaksi atas pembelian sesuatu bagi budak mukatabnya yang di dalam pembelian tersebut terdapat hak *syuf'ah,* maka kesaksiannya tidak diterima. Sebab budak mukatab itu adalah budaknya, dan tidak sah kesaksiannya seperti kesaksiannya terhadap budak mudabbarnya. Sebab manfaat apa yang diperoleh budak mukatab pada dasarnya kembali kepada tuannya. Selain itu, karena apabila budak mukatabnya tidak mampu memenuhi tanggungannya, dia tetap menjadi budak tuannya. Jika dia mampu, maka mudah baginya memenuhi tanggungannya kepada tuannya. Jika tuannya bersaksi atas budaknya terhadap sesuatu tersebut, maka

kesaksiannya diterima. Sebab kesaksiannya tidak dicurigai seperti kesaksiannya terhadap anaknya.

880 – Masalah: Abu Al Qasim Al Khiraqi berkata, "Jika terdapat sebuah tempat tinggal dimiliki oleh tiga orang pemilik. Orang yang pertama memiliki 1/2-nya, orang yang kedua memiliki 1/3-nya, dan orang yang ketiga memiliki 1/6-nya, lalu salah seorang dari ketiganya menjual tempat tinggal tersebut, maka hak *syuf'ah* dibagi dua orang berdasarkan bagian masing-masing dari keduanya."

Pendapat yang benar di dalam madzhab, sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat, jika diambil oleh para pemilik hak *syuf'ah,* maka ia dibagi di antara mereka sesuai dengan jumlah pemilik hak *syuf'ah.* Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar RA. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Al Hasan, Ibnu Sirin, dan Atha'. Demikianlah pendapat Imam Malik, Siwar, Al 'Anbari, Ishaq, Abu Ubaid, dan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Demikian juga riwayat dari Imam Ahmad, dan riwayat kedua darinya bahwa ia dibagi di antara mereka secara merata. Pendapat ini diriwayatkan dari An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi, dan dilontarkan oleh Ibnu Abu Laila, Ibnu Syubrumah, Ats-Tsauri, dan ulama madzhab Hanafi. Sebab jika setiap orang dari mereka sendirian dalam memilikinya tentulah akan mendapatkan semuanya. Jika mereka berkumpul, maka semuanya sama layaknya anak-anak dalam pembagian warisan dan budak-budak yang dibebaskan dalam pembebasan tawanan.

Menurut pendapat kami: Sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat atau tempat tinggal tersebut adalah hak yang dihasilkan dengan adanya kepemilikan, maka pembagiannya berdasarkan kadar kepemilikannya, seperti kepemilikan lahan pertanian. Dalil yang mereka pergunakan kontradiktif untuk bagian anak dan ayah atau

kakek, dan bagian kakek dengan saudara (pada masalah warisan - penerjemah); dan antara bagian pasukan berkuda dengan pasukan infanteri dalam pembagian harta rampasan perang; dan antara orang-orang yang berutang dengan orang-orang yang menerima wasiat manakala hartanya berkurang akibat utang salah seorang dari keduanya, atau 1/3 dari wasiat salah seorang di antara mereka. Dibedakan juga sifat setiap benda. Sebab sifat setiap benda itu bisa rusak. Dan, sesuatu yang rusak itu sama saja antara sedikit dan banyak, layaknya najis yang dimasukkan ke dalam sebuah cairan.

Adapun anak-anak, bagian mereka sama di dalam penyebabnya, yaitu sebagai anak. Maka bagian mereka dalam warisan adalah sama. Contohnya pada masalah kita ini adalah sama bagian setiap pemilik hak *syuf'ah.* Atas dasar ini kita mempertimbangkan solusi pembagian bagian-bagian para pemegang hak serikat semuanya, dan darinya kita mengambil bagian para pemilik hak *syuf'ah.*

Jika Anda telah mengetahui jumlahnya, bagian hak *syuf'ah* dibagi atas dasar jumlah tersebut, sehingga harta benda milik para pemilik hak *syuf'ah* sesuai dengan jumlah tersebut. Demikian juga yang dilakukan pada masalah pengembalian. Pada masalah yang disebutkan oleh Al Kharqi ini, solusi bagian-bagian para kongsi adalah enam. Jika pemilik bagian 1/2 melakukan penjualan, maka bagian pemilik hak *syuf'ah* dibagi 3. Bagi pemilik 1/3 dua bagian dan bagi lainnya satu bagian. Hak *syuf'ah* di antara mereka dibagi tiga, sehingga harta benda yang ada dibagi menjadi tiga bagian. Bagi pemilik 1/3 adalah 2/3 bagian. Bagi yang lainnya 1/3. Jika pemilik bagian 1/3 melakukan penjualan, maka bagi yang lainnya dibagi 4. Bagi pemilik ½ adalah ¾ bagian dan bagi lainnya ¼ bagian. Jika pemilik bagian 1/6 melakukan penjualan, maka bagi yang lain 5 bagian. Bagi pemilik ½ bagian 3/5 bagian dan bagi lainnya 1/5 bagian.

Pada riwayat lain disebutkan, sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dibagi untuk yang lain dua bagian dalam keadaan bagaimana pun. Jika pemilik ½ melakukan penjualan maka ½ bagian

dibagi untuk rekan kongsi lainnya. Jika masing-masing dari mereka memperoleh ¼, maka bagi pemilik 1/3 adalah ¾ dan bagi pemilik 1/6 adalah 4/6. Jika pemilik 1/3 melakukan penjualan, maka bagi pemilik ½ adalah 2/3 dan bagi satunya 1/3. Jika pemilik 1/6 melakukan penjualan, maka bagi pemilik 1/3 adalah 2/4 dan bagi pemilik 1/6 adalah 4/6. *Wallau a'lam.*

Pasal: Jika dua bersaudara memperoleh warisan tempat tinggal, atau keduanya membelinya. Masing-masing dari keduanya memiliki separuh bagiannya atau semisal lainnya, lalu salah seorang dari keduanya wafat dengan meninggalkan dua anak. Kemudian salah seorang dari kedua bersaudara tersebut menjual bagiannya, maka hak *syuf'ah* berada pada saudara dan pamannya. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah, Al Muzanni dan Imam Asy-Syafi'i pada *qaul jadidnya.* Imam Asy-Syafi'i berkata di dalam *qaul qadim*-nya, "Saudaranya lebih berhak memperoleh hak *syuf'ah.*" Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Malik. Sebab saudaranya tersebut rekan perkongsiannya yang istimewa daripada pamannya. Karena, keduanya berserikat pada sebab kepemilikan.

Menurut pendapat kami: Keduanya adalah orang yang berserikat pada kondisi ditetapkannya hak *syuf'ah,* maka hubungan antara keduanya seperti jika setiap orang memperoleh hak kepemilikan dengan sebab yang sama. Sebab hak *syuf'ah* itu diadakan untuk meniadakan kerugian dari rekan kongsi terhadap para rekan kongsinya disebabkan perkongsiannya. Hal ini terdapat pada semuanya. Apa yang telah mereka sebutkan itu tidak ada dalilnya. Syariat Islam belum pernah menetapkan hal yang itu. Sebab yang diperhitungkan adalah perserikatannya dan bukan karena sebabnya.

Apakah pembagian antara paman dan anak saudaranya berdasarkan paruh dua atau atas dasar kepemilikan keduanya? Ada dua riwayat. Demikian juga halnya jika seseorang membeli separuh tempat tinggal, lalu kedua anaknya membeli separuh yang lain; atau keduanya mendapatkannya secara warisan atau hibah atau keduanya

memperolehnya dengan salah satu sebab dari sebab-sebab kepemilikan, lalu salah seorang dari keduanya menjual bagiannya; atau jika tiga orang mendapatkan warisan tempat tinggal dan salah seorang dari mereka menjual bagiannya, lalu salah seorang dari kedua pembeli menjual bagiannya, maka hak *syuf'ah* berada pada semua pemilik serikat.

Demikian juga halnya jika seseorang wafat dengan meninggalkan dua putri dan dua saudara perempuan. Kemudian salah seorang dari saudara perempuan menjual bagiannya, atau salah seorang dari kedua anak putrinya, maka hak *syuf'ah* berada pada semua pemilik serikat.

Jika seseorang wafat dengan meninggalkan tiga orang anak dan tanah, lalu salah seorang dari ketiga anak tersebut meninggal, kemudian salah seorang paman menjual bagiannya, maka hak *syuf'ah* berada pada saudaranya dan kedua anak saudaranya.

Jika dia wafat dengan meninggalkan dua anak dan memberi wasiat dari sepertiga hartanya kepada dua orang, lalu salah seorang dari kedua penerima wasiat atau salah seorang dari kedua anaknya menjual bagiannya, maka hak *syuf'ah* berada pada semuanya. Dan, banyak orang yang berbeda pendapat dengan pendapat kita ini yang akan banyak memakan tempat jika disebutkan.

Pasal: Jika pembeli adalah rekan kongsi perserikatan, maka bagi pemilik hak *syuf'ah* lainnya mengambil haknya sesuai dengan bagiannya. Pendapat ini dilontarkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Dikisahkan dari Al Hasan, Asy-Sya'bi, dan Al Bati bahwa tidak ada hak *syuf'ah* bagi yang lain. Sebab hak *syuf'ah* ditetapkan untuk menangkal terjadinya kerugian bagi rekan kongsinya, dan perserikatan pada kasus ini telah berlalu dan tidak ada kerugian dalam pembeliannya. Ibnu Ash-Shabbagh meriwayatkan dari para ulama bahwa hak *syuf'ah* keseluruhannya dimiliki oleh selain pembeli dalam hak *syuf'ah*. Sebab hak *syuf'ah* berhak atas pembeli dan tidak berhak atas dirinya sendiri.

Menurut pendapat kami: Keduanya sama dalam perkongsian dan karena itu sama dalam hak *syuf'ah*, sebagaimana jika orang asing melakukan pembelian. Bahkan, pembeli lebih diutamakan. Sebab dia telah memiliki sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat yang di dalamnya terdapat hak *syuf'ah*. Apa yang telah kami kutip tentang pendapat yang pertama adalah tidak benar. Sebab kerugian itu terjadi dengan adanya pembelian bagian yang di dalamnya terdapat hak *syuf'ah* tanpa melihat kepada pembeli, dan jual beli telah terjadi. Pendapat kedua juga tidak benar. Sebab kita berkata, "Dia mengambil dari dirinya sendiri hak *syuf'ah*, dan melarang para rekan kongsi mengambil hak *syuf'ah*nya." Alhasil, benda tersebut berada dalam kepemilikannya. Karena itu, dia tidak bisa melarang orang lain untuk mendapatkan haknya atas dirinya karena keterkaitan orang lain tersebut dengan dirinya. Tidakkah Anda perhatikan, jika seorang budak yang digadaikan melakukan tindak pidana terhadap budak lainnya dari milik tuannya, maka tuannya mendapatkan denda atas tindak pidananya dari budak itu disebabkan hubungan hak budak yang digadaikan dengan dirinya. Jika budaknya tersebut tidak digadaikan tentu tidak berkaitan dengannya.

Jika pendapat ini kita sepakati: Maka rekan kongsi pembeli dapat mengambil sejumlah bagiannya dan tidak lebih, atau dia menggugurkan haknya. Jika pembeli berkata kepada rekan kongsinya, "Anda telah menghilangkan hak *syuf'ah*ku, maka ambil semua atau tinggalkan semua," yang demikian itu tidak harus baginya, dan pengguguran hak *syuf'ah* pembeli tidak sah. Sebab kepemilikannya tetap ada sesuai dengan kadar haknya, seakan-akan ada dua pemilik hak *syuf'ah* jika keduanya mengambil haknya, lalu salah seorangnya menggugurkan haknya.

Demikian juga halnya jika salah seorang pemilik hak *syuf'ah* hadir dan mengambil semua bidang tanah dengan hak *syuf'ah*, lalu pemilik hak *syuf'ah* yang lain datang, maka dia dapat mengambil separuh dari haknya dari bidang tanah tersebut. Jika pemilik hak

syuf'ah yang pertama berkata, "Ambillah semuanya atau tinggalkan. Aku telah mengabaikan hak *syuf'ah*ku," yang demikian itu tidak berlaku baginya.

Jika ada yang berkata, "Hal itu semacam pembagian akad bagi pembeli," maka kami katakan, "Pembagian ini memaksa pemilik hak *syuf'ah* yang baru hadir masuk ke dalam akad, seakan-akan dia rela dengan pembagian tersebut, sebagaimana kami katakan kepada pemilik hak *syuf'ah* yang hadir ketika dia mengambil semua bagian bidang tanah milik bersama, dan sebagaimana jika pembeli membeli sebidang tanah milik bersama atau sebilah pedang."

881 – Masalah: Abu Al Qasim Al Khiraqi berkata, "Jika salah seorang dari kedua pemilik hak *syuf'ah* melepaskan haknya, maka pemilik hak *syuf'ah* yang lain mengambil semuanya atau meninggalkan semua."

Penjelasan: Jika sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dimiliki oleh sejumlah pemilik hak *syuf'ah*, dan sebagian dari mereka melepaskan haknya, maka bagi pemilik hak *syuf'ah* lainnya mengambil semuanya atau meninggalkan semuanya. Mereka tidak diperbolehkan mengambil sebagiannya.

Ibnu Al Mundzir[68] berkata, "Seluruh ulama sepakat dengan pendapat ini." Pendapat ini adalah perkataan Malik, Asy-Syafi'i, dan ulama madzhab Hanafi. Sebab mengambil sebagiannya akan merugikan pembeli, dengan adanya pembagian tersebut. Dan, kerugian itu tidak boleh dihilangkan dengan kerugian yang sama. Sebab hak *syuf'ah* ditetapkan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi serikat yang masuk, karena khawatir dari dampak buruk perserikatan itu dan sulitnya pembagiannya.

---

[68] Disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir di dalam *Al Ijmaa'* (108/513).

Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil sebagian tanah milik bersama dan karena itu dan kerugiannya tidak dapat dikendalikan, maka tidak sah pengambilan tersebut. Jika pemilik hak *syuf'ah* hanya seorang, maka tidak diperbolehkan baginya mengambil sebagiannya karena kerugian tersebut. Jika dia melakukannya juga, maka hak *syuf'ah* gugur. Sebab hak *syuf'ah* tidak dapat dibelah. Jika sebagiannya gugur maka gugurlah semuanya layaknya qishash. Jika sebagian rekan kongsi menghibahkan bagian hak syuf'ahnya kepada sebagian rekan kongsi atau kepada orang lain, maka hibah tersebut tidak sah. Sebab itu berarti menggugurkan hak syuf'ah dan bukan hibah. Tidak sah yang demikian itu bagi selain yang berhak atasnya, seperti pengguguran haknya dari qishash.

Pasal: Jika para pemilik hak *syuf'ah* tidak hadir di tempat, maka hak *syuf'ah*nya tidak gugur karena adanya uzur. Jika salah seorang di antara mereka datang, dia bisa mengambil semuanya atau meninggalkan semuanya. Karena hanya dia yang mengajukan permohonan ketika itu. Sebab mengambil sebagiannya berarti membagi akad akad jual beli milik pembeli, dan hal itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana jika tidak ada orang selainnya. Tidak mungkin menunda haknya hingga para rekan kongsi perserikatan lainnya datang. Sebab penundaan merugikan pihak pembeli.

Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya keseluruhannya, lalu pemilik hak *syuf'ah* yang lain datang, jika mau pemilik hak *syuf'ah* menggugurkan haknya dan tertinggallah semua bagian bagi pemilik hak *syuf'ah* pertama. Sebab permohonan bisa datang dari keduanya. Jika keduanya berbagi lalu datang pemilik hak *syuf'ah* ketiga, kedua yang pertama bisa membaginya, atau pemilik hak *syuf'ah* yang ketiga menggugurkan, dan tertinggallah semua bagian milik kedua pemilik hak *syuf'ah* yang pertama.

Jika sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat mengalami pertambahan luas di tangan pemilik hak *syuf'ah* yang pertama dengan tambahan yang sifatnya terpisah, maka kedua pemilik hak *syuf'ah*

lainnya tidak mempunyai andil di dalamnya. Sebab dia memilikinya secara independen, maka sama seperti sebagaimana jika sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat tersebut mengalami pertambahan di tangan pembeli sebelum pemilik hak *syuf'ah* mengambilnya. Demikian juga halnya jika pemilik hak *syuf'ah* yang kedua mengambil haknya dan kemudian berkembang di tangannya secara independen, pemilik hak *syuf'ah* yang ketiga tidak mempunyai andil di dalamnya.

Jika sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat telah keluar dengan benar dari tangan pembeli, maka jaminan berada di tangannya. Ketiga pemilik hak *syuf'ah* tidak menuntut kepada salah seorang di antara mereka, tetapi datang meminta pertanggungjawaban kepada pembeli. Pengambilan, walaupun dari pemilik hak *syuf'ah* yang pertama, dia berfungsi sebagai wakil dari pembeli untuk menyerahkan bagian sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat kepada kedua pemilik hak *syuf'ah* lainnya dan menyerahkan uang pembayaran dari pemilik hak syuf'ah lainnya kepada pembeli. Sebab hak *syuf'ah* adalah wajib atas pembeli bagi para pemilik hak *syuf'ah*. Secara *zhahir* inilah pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Jika pemilik hak *syuf'ah* yang pertama tidak bisa melakukan penyerahan sehingga kedua temannya sesama pemilik hak *syuf'ah* datang, atau dia berkata, "Aku mengambil sebatas hakku," maka di dalam masalah ini ada dua pendapat.

Pertama: Haknya batal. Sebab dia mampu mengambil semuanya tetapi meninggalkannya, sehingga dia menyerupai orang yang memiliki hak itu sendirian.

Kedua: Tidak batal. Sebab dia tidak mengambilnya semua karena uzur, yaitu khawatir pemilik hak syuf'ah yang tidak di tempat datang dan mengambil haknya. Tidak mengambil semua karena uzur tidak menghilangkan hak *syuf'ah*, berdasarkan dalil jika pembeli menunjukkan harga pembelian yang banyak lalu pemilik hak *syuf'ah*

meninggalkan haknya dan ternyata kemudian apa yang ditunjukkan pembeli itu tidak benar.

Jika pemilik hak *syuf'ah* yang pertama meninggalkan haknya, maka hak *syuf'ah* jatuh kepada kedua sahabatnya. Jika pemilik hak syuf'ah yang pertama datang, dia bisa mengambil haknya semua sebagaimana yang telah disebutkan pertama kali.

Jika pemilik hak *syuf'ah* yang pertama mengambil haknya lalu mengembalikannya disebabkan cacat, maka hukumnya demikian juga. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan, bahwa hak *syuf'ah* yang pertama tidak jatuh kepada kedua temannya. Tidak ada hak bagi keduanya mengambil bagian pemilik hak syuf'ah yang pertama. Sebab dia belum secara nyata menggugurkan haknya. Dia hanya mengembalikan bagiannya disebabkan cacat, maka ini sama hukumnya dengan jika dia meminta kepada pembeli menjual atau menghibahkan.

Menurut pendapat kami: Pemilik hak syuf'ah telah membatalkan kepemilikannya dan mengembalikannya kepada pembeli karena sebab yang pertama, maka rekan kongsinya berhak untuk mengambilnya, sebagaimana jika dia mengugurkan hak *syuf'ah*nya. Dengan kata lain, dia mengembalikan kepemilikannya dengan sebab yang lain. Sebab dia mengembalikan bukan kepemilikan yang pertama yang dengannya hak *syuf'ah* berkaitan.

Pasal: Jika pemilik hak *syuf'ah* yang kedua datang setelah pemilik hak *syuf'ah* yang pertama datang, lalu dia mengambil separuh dari sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat darinya dan keduanya saling berbagi, lalu datang pemilik hak *syuf'ah* ketiga meminta hak *syuf'ah* dan mengambilnya, maka pembagian batal. Sebab pemilik hak *syuf'ah* yang ketiga ini ketika dia mengambil hak *syuf'ah*nya seakan dia rekan kongsi dalam hal pembagiannya dikarenakan haknya. Karena itu, jika pembeli mengadakan penjualan dan pemilik hak *syuf'ah* datang, maka dia berhak membatalkan jual beli tersebut.

Jika ada yang berkata, "Bagaimana pembagian disebut sah sedangkan rekan kongsi keduanya tidak berada di tempat?" Kami katakan, "Ada kemungkinan dia mengangkat wakil dalam pembagian sebelum jual beli, atau sebelum pengetahuannya, atau kedua rekan kongsinya membawa masalah ini kepada hakim dan keduanya meminta hakim melakukan pembagian untuk rekan kongsi yang tidak hadir di tempat. Maka hakim membagi bagian keduanya dan bagian hak *syuf'ah* yang orangnya tidak hadir di tempat."

Jika ada yang berkata, "Bagaimana sah pembagian keduanya terhadap sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat, padahal hak pihak ketiga masih ada di dalamnya?" Kami katakan, "Adanya hak *syuf'ah* tidak melarang adanya pengelolaan dengan dalil diperbolehkan menjualnya, menghibahkannya, dan lain sebagainya. Karena itu, pemilik hak *syuf'ah* memiliki hak membatalkan jual beli, Demikian juga dalam masalah ini."

Jika pemahaman ini kita sepakati, jika pemilik hak *syuf'ah* ketiga datang dan mendapati salah seorang rekan kongsinya tidak berada di tempat, maka dia mengambil dari rekan kongsinya yang berada di tempat 1/3 dari yang ada di tangannya. Sebab itulah jumlah yang kira-kira dimilikinya.

Jika kemudian hakim menetapkan bagian rekan kongsi yang tidak berada di tempat, maka pemilik hak *syuf'ah* yang ketiga ini mengambil darinya 1/3 pula. Jika hakim belum memutuskan bagian yang tidak hadir, maka pemilik hak *syuf'ah* ketiga menunggu hingga yang ghaib hadir. Sebab ketidakhadirannya merupakan uzur.

Pasal: Jika pemilik hak *syuf'ah* yang pertama mengambil sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat keseluruhannya secara *syuf'ah*, kemudian pemilik hak *syuf'ah* yang kedua datang dan berkata, "Aku tidak mengambil separuhnya darimu. Aku hanya mengambil seukuran bagianku," yakni 1/3, maka baginya hal itu. Sebab dia mengurangi bagiannya sendiri, dan hal itu bukanlah pemaruhan terhadap akad jual beli milik pembeli. Maka,

diperbolehkan, sebagaimana diperbolehkan baginya meninggalkan keseluruhannya.

Jika pemilik hak *syuf'ah* yang ketiga datang, maka dia dapat mengambil 1/3 dari yang ada pada pemilik hak *syuf'ah* yang kedua. Kemudian dia menggabungkan dengan apa yang ada pada tangan pemilik hak *syuf'ah* pertama, lalu membaginya menjadi dua, sehingga sah pembagian sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dari 18 bagian. Sebab pemilik hak *syuf'ah* yang ketiga mengambil haknya dari yang kedua sebanyak 1/3 dari 1/3, dan hasilnya 9. 1/3 dari 1/3 ditambah 2/3, yakni 6, maka jadilah 7. Keduanya membagi 7[69], dan tidak habis. Maka 2 dikalikan 9 menjadi 18. Pemilik hak *syuf'ah* yang kedua mendapatkan 4 bagian, dan masing-masing rekan kongsinya yang lain mendapatkan 7 bagian. Mengapa demikian? sebab pemilik hak *syuf'ah* kedua meninggalkan 1/6 yang mesti diambilnya. Haknya di dalamnya sebanyak 2/3, yakni 9. Bagian yang mesti diambilnya itu sekarang telah beralih kepada rekan kongsinya. Karena itu, pemilik hak syuf'ah yang pertama dan ketiga hendaknya berkata, "Hak kami sama. Kami tidak meninggalkan sedikit pun dari haknya. Kami mengumpulkan apa yang ada pada kami lalu membaginya. Maka bagian kami sebagaimana yang telah disebutkan."

Jika pemilik hak *syuf'ah* kedua berkata, "Aku mengambil 1/4," maka itulah bagiannya yang diterimanya. Jika pemilik hak *syuf'ah* ketiga hadir dan dia mengambil dari pemilik hak *syuf'ah* kedua 1/2 dari 1/6 yakni 1/3 dari apa yang ada di tangannya, lalu menggabungkannya dengan 3/4, yakni 9 maka ia menjadi 10. Kemudian keduanya saling berbagi, sehingga setiap orang dari keduanya memperoleh 5 dan bagi pemilik hak syuf'ah kedua 2 bagian. Dengan demikian sah pembagian dari 12 bagian itu.

Pasal: Jika seseorang membeli dari dua orang sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat, maka bagi pemilik hak *syuf'ah*

---

[69] Di dalam naskah tertulis "*At-tis'ah*" (sembilan).

mengambil bagiannya dari salah seorang dari keduanya, dan tidak dari kedua-duanya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Diriwayatkan dari Al Qadhi, bahwa pemilik hak syuf'ah tidak memperoleh yang demikian itu. Dan, inilah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dengan alasan agar akad jual beli milik pembeli tidak terpecah.

Menurut pendapat kami: Bahwa akad dua orang dengan seseorang adalah dua akad. Sebab dia membeli dari setiap orang dari keduanya. Dia memperoleh hak miliknya dengan harga yang berdiri sendiri, maka pemilik hak *syuf'ah* berhak untuk mengambil haknya, sebagaimana jika akadnya dilakukan sendirian. Dengan demikian, ini berbeda dengan apa yang mereka sebutkan.

Jika dua orang membeli bagian seseorang, maka pemilik hak *syuf'ah* berhak mengambil bagian dari salah seorang pembeli. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah berdasarkan salah satu dari dua riwayat yang datang darinya. Pada pendapatnya yang lain Imam Abu Hanifah berkata, "Diperbolehkan baginya yang demikian itu setelah pembeli memperoleh sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat tersebut, dan tidak diperbolehkan sebelum memperoleh sebidang tanah dimaksud. Sebab jika pemilik hak *syuf'ah* mengambilnya sebelum pembeli memperoleh barang yang dibeli, maka ini berarti akad jual beli penjual menjadi terbagi."

Menurut pendapat kami: Keduanya adalah pembeli, maka diperbolehkan bagi pemilik hak *syuf'ah* mengambil bagian salah satunya sebagaimana setelah memperoleh sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat. Apa yang mereka sebutkan, kami tidak dapat menerimanya, yaitu bahwa pembeli yang mengambil haknya bukan berarti membagi kepemilikan utuh penjual. Jika dua orang menjual dua barang dagangan itu, maka yang demikian itu dihitung sebagai empat akad, dan pemilik hak *syuf'ah* mengambil semuanya atau sesukanya dari keduanya.

Pasal: Jika seseorang menjual sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat kepada tiga orang pembeli dalam sekali penjualan, maka rekan kongsinya dapat mengambil haknya dari ketiganya. Dia juga dapat mengambil haknya dari salah seorang dari ketiganya, dan dapat mengambil haknya dari dua orang pembeli dan tidak dari pemilik ketiga. Sebab akad masing-masing dari kedua rekan kongsi adalah akad tersendiri, pengambilan dari yang satu tidak bergantung kepada pengambilan dari yang lain, sebagaimana penjualan terpisah. Jika rekan kongsinya mengambil haknya dari seorang pembeli, maka bagi kedua pembeli yang lain tidak ada hak untuk berserikat di dalam hak *syuf'ah.* Sebab kepemilikan keduanya tidak mendahului kepemilikan orang yang mengambil bagiannya, dan tidak ada hak *syuf'ah* kecuali dengan adanya kepemilikan terdahulu.

Adapun jika seseorang menjual bagiannya kepada tiga orang pembeli dalam tiga akad terpisah, kemudian pemilik hak *syuf'ah* mengetahuinya, maka dia juga dapat mengambil haknya dari ketiganya. Dia juga dapat untuk mengambil haknya dari salah seorang dari ketiganya. Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil bagian pembeli yang pertama, maka bagi kedua pembeli yang lain tidak ada hak berserikat dalam hak *syuf'ah.* Sebab penjualan terjadi ketika kepemilikan atas barang itu tidak dimiliki oleh keduanya. Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil bagian pembeli kedua saja, maka pembeli ketiga tidak berserikat dalam hak *syuf'ah.* Akan tetapi pembeli pertama berserikat dalam hak *syuf'ah.* Sebab kepemilikannya mendahului pembeli kedua dan dia berserikat dalam pembeliannya. Ada kemungkinan dia tidak berserikat dengan pembeli kedua. Sebab kepemilikannya saat pembelian pembeli kedua, didapat dengan adanya hak *syuf'ah* dan karena itu tidak menjadi sebab dalam kepemilikan hak *syuf'ah.*

Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil bagian pembeli ketiga dan menggugurkan hak kedua pembeli lainnya, maka perihal perserikatan

keduanya terhadap pembeli ketiga melahirkan dua pendapat. Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil dari ketiganya, juga ada dua pendapat.

Pertama: Salah seorang dari mereka tidak berserikat dengannya dalam hak *syuf'ah.* Sebab kepemilikan mereka telah didapati dengan hak *syuf'ah*, maka tidak ada hak *syuf'ah* baginya dengan hak *syuf'ah* itu.

Kedua: Pembeli kedua berserikat dengannya dalam hak *syuf'ah* pembeli ketiga. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i. Sebab pembeli kedua adalah pemilik kepemilikan yang sah pada saat pembeli ketiga membeli. Karena itu, pembeli kedua berhak atas perserikatan dengan pemilik hak *syuf'ah* ketika pemilik hak *syuf'ah* menggugurkan hak *syuf'ah* itu. Demikian juga halnya manakala pemilik hak *syuf'ah* tidak menggugurkan haknya. Sebab dia memperoleh hak *syuf'ah* dengan kepemilikan yang dengannya dia menjadi rekan kongsi dan bukan disebabkan pengguguran hak pemilik hak *syuf'ah.*

Karena itu, kami katakan tentang pemilik hak *syuf'ah*: Jika pemilik hak *syuf'ah* tidak mengetahui bagiannya telah dijual, maka dia tidak dapat mengambil bagian pembeli pertama, dan pembeli dapat mengambil bagian pembeli kedua. Atas dasar ini pembeli pertama berserikat dengannya dalam hak *syuf'ah* pembeli kedua dan ketiga. Atas dasar ini jika sebuah tempat tinggal dimiliki oleh dua orang secara paruh. Kemudian salah seorang dari keduanya menjual bagiannya kepada pihak ketiga dalam tiga akad dan dalam setiap akad 1/6 bagian, maka bagi pemilik hak *syuf'ah* 1/6 yang pertama, 3/4 yang kedua, dan 3/5 yang ketiga. Pembeli pertama mendapatkan 4/6 yang kedua dan 1/5 yang ketiga. Pembeli kedua mendapatkan 1/5 yang ketiga. Pembeli ketiga mendapatkan 4 bagian. Jika kita berkata, "Hak syuf'ah berdasarkan banyaknya pemilik hak *syuf'ah*, maka bagi pembeli pertama separuh dari 1/6 kedua, dan 1/3 yang ketiga. Pembeli kedua mendapatkan 1/3 yang ketiga, yaitu separuh dari 1/9, sehingga dengan demikian sah pembagian dari 36: Pemilik hak syuf'ah

mendapatkan 29 bagian, dan pembeli kedua mendapatkan 5 bagian, sedangkan pembeli ketiga mendapatkan 2 bagian.

Pasal: Sebuah tempat tinggal dimiliki oleh empat orang. Masing-masing memiliki 1/4 bagian. Tiga di antara mereka menjualnya dalam akad yang terpisah. Seorang rekan kongsi mereka tidak mengetahuinya, dan masing-masing dari pihak yang menjual tidak mengetahui akad jual beli yang dilakukan temannya. Apakah bagi yang tidak menjual memperolah hak *syuf'ah* pada semuanya? Apakah penjual kedua dan ketiga memiliki hak *syuf'ah* pada apa-apa yang dijual oleh penjual pertama dan kedua? Ada dua pendapat. Demikian juga halnya, apakah penjual ketiga memiliki hak *syuf'ah* pada apa-apa yang dijual oleh penjual pertama dan kedua? Ada dua pendapat. Apakah pembeli 1/4 yang pertama memiliki hak syuf'ah pada apa-apa yang dijual oleh penjual kedua dan ketiga? Atau, apakah pembeli kedua memiliki hak *syuf'ah* pada penjual ketiga? Ada tiga pendapat.

Pertama: Kedua pembeli memilikinya. Sebab keduanya adalah pemilik saat akad jual beli berlangsung.

Kedua: Tidak ada hak bagi keduanya. Sebab kepemilikan keduanya tidak pasti. Dia memperolehnya secara hak syuf'ah, dan kepemilikan dengan *syuf'ah* tidak memadai.

Ketiga: Jika pemilik hak *syuf'ah* menggugurkan haknya kepada keduanya, maka dia mendapatkan hak *syuf'ah* itu. Jika tidak, tidak ada hak *syuf'ah* bagi keduanya. Jika kita berkata, "Semuanya berserikat, maka yang tidak menjual mendapatkan 1/3 dari setiap 1/4. Sebab dia mempunyai dua rekan kongsi. Sekarang dia mendapatkan 1/4 yang digabungkan kepada miliknya, dan sempurnalah miliknya 1/2. Sedangkan penjual dan pembeli pertama mendapatkan 1/3, dan masing-masing dari mereka mendapatkan 1/6. Sebab pembeli adalah rekan kongsi pada hak *syuf'ah* sebuah penjualan, sehingga dengan demikian sah pembagian dari 12 bagian itu.

Pasal: Jika seorang rekan kongsi menjual separuh dari sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat kepada seseorang, dan orang tersebut menjualnya kembali dengan harga yang sama pada sebuah penjualan lain, lalu pemilik hak syuf'ah mengetahuinya, maka dia dapat mengambil barang yang dijual pertama dan kedua, dan dia dapat mengambil haknya dari salah seorang dari keduanya. Sebab setiap akad mempunyai hukumnya tersendiri. Jika dia mengambil haknya dari penjualan pertama, tidak seorang pun yang berserikat dengannya dalam hak *syuf'ah*nya tersebut. Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya dari penjualan kedua, maka apakah pembeli berserikat dengannya pada hak *syuf'ah*nya dengan bagian penjualan pertama? Ada tiga pendapat.

Pertama: Pembeli memiliki hak serikat dengannya pada penjualan pertama. Ini adalah pendapat madzhab Imam Abu Hanifah dan sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i. Sebab pembeli adalah serikatnya pada waktu penjualan kedua, dan dia memilikinya dari penjualan pertama.

Kedua: Pembeli tidak memiliki hak serikat dengannya. Sebab kepemilikannya pada penjualan pertama tidak kuat adanya, karena pemilik hak *syuf'ah* berhak untuk mengambilnya.

Ketiga: Jika pemilik hak *syuf'ah* menggugurkan haknya dari penjualan pertama, maka pembeli memiliki hak serikat dengannya pada penjualan kedua. Jika pemilik hak syuf'ah mengambil haknya pada kedua penjualan, pembeli tidak mempunyai hak serikat dengannya. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Sebab jika pemilik hak *syuf'ah* mengugurkan haknya, maka kepemilikan pembeli menjadi kuat dan karena itu dia memperoleh hak serikat. Dan, ini berbeda jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya.

Jika kita berkata, "Pembeli memiliki hak serikat dengan pemilik hak *syuf'ah*," maka tentang jumlah yang harus didapatnya, ada dua pendapat. *Pertama,* 1/3. *Kedua*, 1/2-nya sesuai dengan kedua

riwayat di dalam pembagian hak *syuf'ah* sesuai dengan kadar kepemilikan atau jumlah pemilik hak *syuf'ah*.

Jika kita berkata, "Pembeli memiliki hak serikat," maka pemilik hak *syuf'ah* menggugurkan haknya pada penjualan pertama. Dan, pemilik hak *syuf'ah* mendapatkan 1/3 dari harta tak bergerak pada salah satu dari dua pendapat. Pada pendapat kedua, pemilik hak *syuf'ah* mendapatkan 3/8. Sisanya bagi rekan kongsinya.

Jika pemilik hak *syuf'ah* tidak menggugurkan haknya pada penjualan pertama, maka dia mendapatkan separuh dari 1/6-nya pada salah satu dari dua pendapat. Pada pendapat kedua, dia mendapatkan 1/8, dan sisanya menjadi milik rekan kongsinya. Jika pihak rekan kongsi menjual sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dalam tiga belahan yang sama, maka hukumnya adalah seperti tiga orang yang melakukan penjualan sebagaimana yang telah kami jelaskan. Dia mendapatkan sebagaimana yang mereka dapatkan. Pemilik hak *syuf'ah* dalam masalah ini mendapatkan seperti apa yang dimilikinya bersama dengan tiga orang tersebut. *Wallaahu a'lam.*

Pasal: Jika sebuah tempat tinggal dimiliki oleh tiga orang. Salah seorang di antara mereka mewakilkan rekan kongsinya dalam penjualan bagiannya dengan bagiannya, lalu dia menjualnya kepada seseorang, maka rekan kongsi keduanya mendapatkan hak *syuf'ah* pada keduanya. Apakah dia mendapatkan hak mengambil salah satu bagian tanpa bagian yang lain? Ada dua pendapat.

Pertama: Dia mendapatkan yang demikian itu. Sebab pemiliknya dua orang, dan keduanya adalah penjual, maka dia dapat mengambil bagian salah satu dari keduanya, sebagaimana jika keduanya menjadi wali dalam sebuah akad.

Kedua: Dia tidak mendapatkan yang demikian itu. Sebab tempat tinggal tersebut satu bagian dalam kesatuan. Dengan mengambil dari salah satu dari keduanya berarti membagi satu bagian

yang dimiliki pembeli. Hal itu tidak diperbolehkan sebagaimana jika dua buah benda dimiliki oleh seseorang.

Jika seseorang mewakilkan orang lain dalam pembelian separuh dari bagian salah seorang pemilik hak serikat, tetapi dia membeli sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat keseluruhannya untuk dirinya sendiri dan orang yang mewakilkannya, maka rekan kongsinya dapat mengambil bagian salah satu dari keduanya. Sebab keduanya adalah pembeli. Sebagaimana jika keduanya adalah wali dalam sebuah akad.

Perbedaan antara ilustrasi ini dan sebelumnya bahwa mengambil salah satu bagian tidak berakibat kepada pembagian satu kesatuan komoditas pembeli. Sebab pemilik hak *syuf'ah* telah rela dengan hak serikat yang dimiliki oleh salah seorang pembeli dan tidak terhadap pembeli yang lain. Dan ini, berbeda dengan ilustrasi sebelumnya, yang pembelinya hanya seorang.

882 – Masalah: Abul Qasim Al Khiraqi berkata, "Pemilik hak syuf'ah bertanggungjawab terhadap pembeli dan pembeli bertanggungjawab terhadap penjual."

Penjelasan: Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat, lalu pemiliknya muncul, maka harga sebidang tanah tesebut dikembalikan kepada pembeli. Selanjutnya pembeli bisa menuntut kepada penjual.

Jika pemilik hak *syuf'ah* mendapatinya cacat, dia mengembalikannya kepada pembeli atau mengambil ganti ruginya darinya, lalu pembeli mengembalikannya kepada penjual atau mengambil ganti rugi darinya. Sama saja, apakah pemilik hak syuf'ah mendapatkan sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dari pembeli atau penjual. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Ibnu Abu Laila dan Utsman Al Bati berkata, "Pemilik hak *syuf'ah* bertanggungjawab terhadap penjual. Sebab pemilik hak *syuf'ah* memiliki haknya dengan adanya ijab dari penjual. Maka, dia dapat menuntut kepadanya, sebagaimana pembeli." Imam Abu Hanifah berkata, "Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dari pembeli, maka dia bertanggungjawab terhadap pembeli. Jika mengambilnya dari penjual, maka dia harus bertanggungjawab terhadapnya. Sebab ketika pemilik hak *syuf'ah* mengambil sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dari penjual, maka pembeli terhalangi untuk bisa mengambilnya. Jual beli antara penjual dan pembeli menjadi rusak. Ketika pemilik hak *syuf'ah* mengambil dari penjual, maka dia adalah pemilik dari sisi penjual. Karena itu, pertanggungjawabannya ada padanya.

Menurut pendapat kami: Hak *syuf'ah* didapat setelah pembelian dan diperolehnya kepemilikan bagi pembeli. Kemudian kepemilikan berpindah dari pembeli kepada pemilik hak *syuf'ah* dengan pembayaran, maka pertangungjawaban ada pada pembeli, sebagaimana jika pemilik hak *syuf'ah* mendapatkannya dari pembeli dengan jalan jual beli. Sebab pemilik hak *syuf'ah* mendapatkannya melalui pembeli dengan pembayaran, maka pemilik hak *syuf'ah* berhak mengembalikannya kepada pembeli tersebut disebabkan cacat, sebagaimana pembeli mengembalikannya kepada penjual. qiyas atas pembeli dengan menjadikan pertanggungjawabannya atas penjual adalah tidak sah. Sebab pembeli mendapatkan kepemilikan dari penjual, berbeda dengan pemilik hak *syuf'ah* (dia memperolehnya dari pembeli).

Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambilnya dari penjual, maka penjual adalah wakil dari pembeli dalam hal penyerahan kepada yang berhak atas kepemilikan tersebut. Jika jual beli antara penjual dan pembeli batal, maka hak *syuf'ah* batal. Sebab hak *syuf'ah* ada dengan adanya jual beli.

Pasal: Hukum seorang pemilik hak *syuf'ah* di dalam mengembalikan barang dagangan disebabkan cacat adalah sebagaimana hukum pembeli dari pembeli. Jika pembeli mengetahui adanya cacat dan pemilik hak *syuf'ah* tidak mengetahuinya, maka pemilik hak *syuf'ah* dapat mengembalikannya kepada pembeli atau meminta ganti rugi darinya, dan pembeli tidak mendapatkan hak apapun. Ada kemungkinan pemilik hak *syuf'ah* tidak dapat meminta ganti rugi. Sebab dia mengambil barang dagangan tersebut dengan pembayaran yang dengannya akad terjadi. Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil ganti rugi dari pembeli, maka dia tidak mengambilnya dengan harga pembayaran yang dengannya akad terjadi.

Jika pemilik hak *syuf'ah* mengetahui adanya cacat dan tidak dengan pembeli, maka masing-masing dari keduanya tidak mempunyai hak untuk mengembalikan atau meminta ganti rugi. Sebab ketika pemilik hak *syuf'ah* mengambilnya dia mengetahui adanya cacat pada barang dagangan tersebut, maka dia tidak dapat mengembalikan dan tidak berhak meminta ganti rugi, sebagaimana halnya pembeli mengetahui adanya cacat pada saat membeli. Pembeli juga tidak memiliki hak untuk mengembalikan barang dagangan itu, sebab kepemilikannya telah berpindah tangan dan dia telah menerima uang pembayaran dari pemilik hak *syuf'ah* dan tidak ada baginya hak meminta ganti rugi. Sebab dia telah mengetahui kekurangan yang ada pada barang dagangan itu, dan semua uang pembayaran yang dilakukannya pada saat membeli telah kembali kepadanya, maka seakan-akan dia telah mengembalikannya kepada penjual.

Ada kemungkinan pembeli mendapatkan ganti rugi. Sebab ganti rugi adalah ganti dari bagian yang hilang dari barang dagangan itu, dan haknya tidak hilang dengan berpindahnya kepemilikannya terhadap barang dagangan itu. Sebagaimana jika dia membeli dua engsel, salah satunya rusak dan tidak bisa dipergunakan, dan satunya yang lain bisa dipergunakan. Atas dasar ini ganti rugi yang diambilnya menghilangkan sebagian harga sepantasnya dari pemilik hak *syuf'ah*.

Sebab engsel tersebut adalah barang dagangan yang wajib didapat dengan pembayaran yang dengannya akad terjadi. Sebagaimana jika dia mengambil ganti rugi sebelum pemilik hak *syuf'ah* memintanya. Jika semuanya mengetahui keduanya tidak dapat mengembalikan dan tidak dapat meminta ganti rugi. Sebab keduanya melakukan akad dalam keadaan sadar dan rela dengan uang pembayaran terhadap barang dagangan tersebut.

Jika keduanya tidak mengetahui, pemilik hak *syuf'ah* mengembalikannya kepada pembeli dan pembeli mengembalikannya kepada penjual. Jika pemilik hak *syuf'ah* tidak mengembalikan, maka pembeli juga tidak mengembalikan sebagaimana yang telah kami sebutkan pertama kali. Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil ganti rugi dari pembeli, bagi pembeli hak meminta ganti rugi kepada penjual. Jika pemilik hak *syuf'ah* tidak meminta ganti rugi, bagi pembeli juga tidak ada hak meminta ganti rugi. Ada kemungkinan pembeli dapat mengambilnya dengan cara yang telah kami sebutkan.

Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil barang dagangan tersebut, dan dia belum mengugurkan hak meminta ganti rugi dari pembeli, maka dipotong darinya harga pembayaran sepantasnya. Sebab itu adalah harga pembayaran yang dengannya akad terjadi, dan diamnya pemilik hak *syuf'ah* tidak menghilangkan haknya dalam meminta ganti rugi. Jika pemilik hak *syuf'ah* mengugurkan hak ganti rugi dari pembeli, maka dia mendapatkan harga pembayaran sebagaimana semestinya, sebagaimana jika dia menambahkan harga pembayaran sesuai dengan kemauannya.

Adapun jika pembeli membeli barang dagangan dengan syarat bebas dari segala cacat, maka pendapat yang shahih menurut madzhab Imam Ahmad adalah syarat tersebut tidak berlaku terhadap pemilik hak *syuf'ah*, seakan pembeli tidak memberikan syarat kebebasan apapun. Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa pembeli dapat memberi syarat bebas cacat, kecuali jika penjual mengetahui adanya

cacat tetapi dia menyembunyikannya lalu mensyaratkan adanya bebas cacat.

Berdasarkan riwayat ini, jika pemilik hak *syuf'ah* mengetahui adanya syarat bebas cacat maka hukumnya sebagaimana hukum pembeli. Sebab dia masuk dalam akad pembelian seorang pembeli, jadilah dia pembeli kedua dengan syarat bebas cacat. Jika pemilik hak *syuf'ah* tidak mengetahuinya, maka hukumnya adalah hukum sebagaimana jika pembeli mengetahui adanya cacat dan tidak demikian halnya dengan pemilik hak *syuf'ah*.

883 – Masalah: Abu Al Qasim Al Khiraqi berkata, "Hak *syuf'ah* tidak diwariskan kecuali jika yang wafat meminta agar diwariskan."

Penjelasan: Jika pemilik hak *syuf'ah* wafat sebelum mengambil hak *syuf'ah*, maka ini tidak terlepas dari dua keadaan:

Pertama: Dia wafat sebelum meminta hak *syuf'ah*, maka haknya gugur dan tidak bisa diwariskan. Imam Ahmad berkata, "Kematian membatalkan tiga perkara: hak *syuf'ah*, hukum *had* jika wafat karena jatuh, dan hak pilih jika yang memberikan syarat hak pilih wafat. Ketiganya ini bisa diwariskan apabila diminta. Jika belum meminta maka tidak ada kewajiban kecuali jika bersaksi, "Aku di atas hakku dari ini dan ini, dan aku telah memintanya." Jika setelah itu dia mati, maka ahli waris mendapatkan haknya. Diriwayatkan gugurnya hak tersebut dari Al Hasan, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, dan An-Nakha'i.

Pendapat ini juga dikatakan oleh Ats-Tsauri, Ishaq, dan ulama madzhab Hanafi. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Al 'Anbari berkata, "Diwariskan." Abu Al Khaththab berkata, "Kami berpendapat demikian juga. Sebab hak pilih tersebut ada untuk mengantisipasi adanya kerugian pada harta. Karena itu, diwariskan, sebagaimana hak untuk mengembalikan jika terdapat cacat pada barang dagangan.

Menurut pendapat kami: Kematian adalah hak pembatalan yang ditetapkan bukan karena berkurangnya sebagian dari barang dagangan, dan karena itu tidak diwariskan seperti jika dia meminta kembali dalam hibah. Sebab hak pilih adalah sejenis hak pilih yang melahirkan kepemilikan, mirip dengan hak pilih menerima. Adapun hak mengembalikan karena cacat ditetapkan karena hilangnya sebagian dari barang dagangan itu.

Kedua: Jika pemilik hak *syuf'ah* telah meminta hak *syuf'ah* kemudian wafat, maka hak *syuf'ah* berpindah kepada ahli waris, dalam sebuah pendapat tunggal. Demikian disebutkan oleh Abu Al Khaththab. Kita telah sebutkan pendapat Imam Ahmad dalam hal ini. Sebab sebuah hak tetap adanya dengan permohonan. Karena itu, hak *syuf'ah* tidak gugur meskipun pengambilannya ditunda setelah permohonan, dan gugur dengan sendirinya sebelum permohonan.

Al Qadhi berkata, "Dengan adanya permintaan yang sama dengan sendirinya sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat itu menjadi milik pemilik hak *syuf'ah*." Kami telah menyebutkan, bahwa pendapat yang benar bukanlah ini. Sebab jika ia menjadi milik pemilik hak *syuf'ah*, maka tidak sah menggugurkan hak *syuf'ah* setelah dimintanya, sebagaimana tidak sah pengguguran hak *syuf'ah* setelah mengambil hak *syuf'ah*.

Jika hal ini dimengerti, yang benar hak *syuf'ah* berpindah kepada semua ahli waris sesuai dengan pembagiannya. Sebab hak *syuf'ah* adalah hak harta yang diwariskan. Karena itu berpindah kepada semua ahli waris, seperti semua masalah hak-hak harta. Sama saja apakah kita berkata hak *syuf'ah* dibagi sesuai dengan kepemilikan masing-masing hak *syuf'ah* atau berdasarkan banyaknya pemilik hak *syuf'ah*. Sebab harta ini berpindah kepada ahli waris dari orang-orang yang mewariskannya.

Jika sebagian ahli waris meninggalkan haknya, hak *syuf'ah* jatuh kepada semua ahli waris lainnya. Mereka harus mengambil semuanya atau meninggalkan semuanya, sebagaimana jika sebagian

pemilik hak *syuf'ah* menggugurkan hak *syuf'ah*nya. Sebab jika kita perbolehkan mengambil sebagian tanah milik bersama yang dijual, maka terjadilah pembagian sebagian atas kepemilikan utuh pembeli, dan ini tentu merugikan baginya.

Pasal: Jika sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dijual, dan sebidang tanah ini mempunyai dua pemilik hak *syuf'ah*, lalu salah seorang dari keduanya menggugurkan haknya, dan pemilik hak *syuf'ah* lainnya meminta haknya, kemudiam pemilik hak *syuf'ah* yang meminta hak itu wafat, maka pemilik hak *syuf'ah* yang telah menggugurkan haknya mewarisi hak *syuf'ah*nya. Dia dapat mengambil tanah yang dimiliki secara berserikat tersebut dengan hak *syuf'ah* tersebut. Sebab dia mewarisinya dari pemilik hak *syuf'ah* yang telah mengajukan permintaan, maka mendapatkan pemilikan layaknya orang asing.

Demikian juga halnya jika seseorang menuduh ibu keduanya telah berbuat zina dan ibu tersebut telah wafat, lalu salah seorang dari kedua lelaki itu menggugurkan haknya dan tidak dengan lelaki kedua, kemudian lelaki yang tidak menggugurkan haknya ini wafat, maka lelaki yang menggugurkan haknya mewarisi hak orang yang telah mati. Dia juga dapat mewakili saudaranya dalam meminta hak atas tuduhan dusta tersebut, jika kita berpendapat wajibnya *had* terhadap tuduhan dusta tersebut.

Pasal: Jika seorang yang bangkrut wafat dan dia memiliki sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat, lalu rekan kongsinya dalam kepemilikan menjual sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat tersebut, maka ahli waris yang wafat mendapatkan hak *syuf'ah* atas penjualan tersebut. Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah berkata, "Tidak ada hak *syuf'ah* bagi ahli warisnya. Sebab haknya berpindah kepada para kreditor."

Menurut pendapat kami: Penjualan tersebut berada dalam perserikatan. Apa-apa yang ditinggalkan oleh seorang yang wafat semuanya berpindah kepada ahli warisnya, dan mereka dapat meminta

hak *syuf'ah* bagi yang wafat layaknya dia seorang yang tidak bangkrut. Kita tidak menerima pendapat harta warisan berpindah kepada para kreditor, tetapi berpindah kepada ahli waris dengan dalil jika harta tersebut berkembang atau bertambah nilainya, maka para kreditor akan datang menagih utangnya, walaupun hak mereka berkaitan dengan harta peninggalan tersebut. Namun hal ini tidak menghalangi adanya hak *syuf'ah*. Sebagaimana halnya jika seseorang memiliki sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat yang digadaikan, lalu rekan kongsinya menjualnya, maka daia mendapatkan hak *syuf'ah* atas sebidang tanah tersebut.

Jika orang yang telah wafat memiliki sebuah tempat tinggal. Sebagian dari tempat tinggal tersebut dijual untuk melunasi utangnya, maka ahli warisnya tidak mendapatkan hak *syuf'ah*. Sebab penjualan tersebut untuk mereka juga, dan seseorang tidak memiliki hak *syuf'ah* untuk dirinya sendiri.

Jika ahli waris adalah rekan kongsi bagi yang mewarisi, lalu bagian yang mewarisi dijual untuk membayar utangnya, maka tidak ada hak *syuf'ah* bagi ahli warisnya. Sebab bagian yang mewarisi berpindah kepada ahli waris dengan wafatnya dia. Jika dijual, berarti dia menjual milik ahli waris, dan karena itu tidak ada hak *syuf'ah* bagi dirinya.

Pasal: Jika seseorang membeli sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat yang terdapat hak *syuf'ah* di dalamnya, lalu berwasiat dengannya dan wafat, maka bagi pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya tersebut secara *syuf'ah*. Sebab kepemilikannya lebih dahulu ada dari kepemilikan orang diberi wasiat.

Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil haknya, maka dia memberikan harga pembayaran kepada ahli waris yang wafat, dan wasiat batal. Sebab harta yang diwasiatkan telah tiada, maka wasiat batal. Sebagaimana jika harta wasiat hilang dan orang yang menerima wasiat tidak menerima gantinya. Sebab orang yang berwasiat

hanyalah mewasiatkan sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat, dan sekarang telah habis karena diambil.

Jika seseorang memberi wasiat kepada orang lain berupa sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat, lalu dia mati dan sekarang sebidang tanah itu dijual sebelum pihak yang menerima wasiat menerimanya, maka ahli warisnya mendapatkan hak *syuf'ah* menurut pendapat yang *shahih*. Sebab harta wasiat tidak berpindah kepada yang menerima wasiat, kecuali setelah dia menerimanya dan hal itu tidak terjadi. Maka harta wasiat tersebut tetap berada pada ahli waris.

Ada kemungkinan diberi pilihan bagi orang yang menerima wasiat, jika kita berkata, "Kepemilikan berpindah kepada orang yang menerima wasiat dengan wafatnya orang yang memberi wasiat. Jika yang menerima wasiat telah menerima harta wasiat, maka dia dapat meminta haknya. Sebab jelas kepemilikannya berada di tangannya, dan hasil dari yang dijualnya berada dalam perserikatannya, sehingga dia tidak dapat meminta haknya sebelum dia menerima harta wasiat. Sebab sebelum dia menerimanya kita tidak mengetahui harta tersebut berada di dalam kepemilikannya. Hal itu diketahui jika dia telah menerimanya. Jika dia telah menerimanya, jelaslah harta wasiat tersebut miliknya. Jika sebaliknya, maka dipahami bahwa harta tersebut milik ahli waris. Akan tetapi ahli waris pun tidak dapat meminta ketika itu. Ada kemungkinan ahli waris dapat memintanya. Sebab hukum asalnya harta tidak berpindah kepada yang menerima wasiat tetapi memang milik ahli waris."

Orang yang menerima wasiat dapat dibedakan dari dua sisi:

Pertama: Karena hukum asal harta peninggalan bukan untuk yang menerima wasiat.

Kedua: Ada kemungkinan baginya untuk menerimanya dan mengajukan permintaan. Dan ini berbeda dengan ahli waris, yang mana mereka tidak mempunyai cara untuk mengetahui tetapnya

sebuah kepemilikan untuknya atau untuk orang lain. Jika para penerima wasiat meminta haknya lalu menerima wasiat, maka dia mendapatkan hak *syuf'ah*, dan dia perlu memintanya ulang. Sebab pada permintaan pertama diketahui dia meminta dari yang bukan berhak.

Jika kita berpendapat dengan riwayat pertama, dan para ahli waris meminta hak *syuf'ah*, maka yang demikian itu hak mereka. Jika penerima wasiat menerima wasiat, maka dia mengambil harta yang diwasiatkan dan bukan harta yang di dalamnya terdapat hak *syuf'ah*. Sebab harta wasiat yang berpindah kepadanya terjadi setelah dia mengambil hak *syuf'ah*, dan itu menyerupai jika penerima wasiat menerimanya saat dia masih hidup.

Jika para penerima wasiat tidak mengajukan permintaan hingga akhirnya menerima harta wasiat, maka tidak ada hak *syuf'ah* bagi mereka. Sebab penjualan terjadi sebelum tetapnya kepemilikan dan tercapainya hak serikat dengan penjualan tersebut. Tentang tetapnya hak *syuf'ah* bagi ahli waris ada dua pendapat berdasarkan jika pemilik hak *syuf'ah* menjual bagiannya sebelum dia mengetahui aktifitas penjualan yang dilakukan rekan kongsinya.

Pasal: Jika seseorang memberi sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat, lalu dia murtad dan dibunuh atau mati, maka pemilik hak *syuf'ah* dapat mengambilnya dengan cara *syuf'ah*. Sebab hak *syuf'ah* menjadi wajib dengan adanya pembelian. Terbunuhnya dia atau matinya, tidak menahan adanya hak *syuf'ah*. sebagaimana jika dia mati dalam keadaan muslim, lalu hartanya diterima ahli warisnya, atau menjadi milik *baitul maal* karena tidak adanya ahli waris. Dan, yang menuntut hak *syuf'ah* adalah wakil baitul maal.

Pasal: Jika seorang yang murtad membeli sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat, maka tidak diperbolehkan baginya memanfaatkan sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat tersebut. Jika dia terbunuh dalam keadaan murtad atau mati dalam keadaan murtad, jelas pembeliannya batal dan tidak ada hak *syuf'ah* di

dalamnya. Jika kemudian dia memeluk Islam, pembeliannya sah dan terdapat hak *syuf'ah* di dalamnya. Abu Bakar berkata, "Dalam dua keadaan baginya tidak boleh mengambil manfaat darinya. Hak miliknya gugur disebabkan kemurtadannya. Jika dia kemudian kembali memeluk Islam, maka kepemilikannya kembali baru."

Imam Asy-Syafi'i dan Abu Yusuf berkata, "Diperbolehkan baginya mengambil manfaat dari sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat tersebut dalam kedua keadaan, dan wajib hak *syuf'ah* di dalamnya. Dasar adanya hak *syuf'ah* di sini adalah diperbolehkannya orang yang murtad mengambil manfaat dari sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat, dan ini telah disebutkan pada bab lainnya.

Jika sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dijual dan di dalamnya terdapat hak serikat seorang murtad, dan pembelinya seorang kafir, lalu seorang yang murtad mengambil hak *syuf'ah*nya, yang demikian itu terjadi juga adanya. Sebab pengambilan hak *syuf'ah*nya adalah pembelian terhadap sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat dari pembeli, maka serupa dengan pembelian untuk orang lain.

Jika pemilik hak *syuf'ah* yang muslim berubah murtad dan terbunuh karena itu atau mati dalam keadaan murtad, hartanya berpindah kepada kaum muslimin. Walaupun dia telah mengajukan permintaan atas hak waris hak *syuf'ah*nya, tetap saja hartanya berpindah kepada kaum muslimin. Dalam hal ini Imam atau wakilnya mengadakan peninjauan. Jika dia terbunuh dan mati sebelum mengajukan permintaan, hak *syuf'ah*nya batal sebagaimana jika dia mati dalam keadaan Islam.

Jika pemilik hak *syuf'ah* muslim wafat dan tidak meninggalkan seorang pun ahli waris kecuali baitul maal, hartanya berpindah kepada kaum muslimin jika dia mati setelah mengajukan permintaan. Jika tidak, maka tidak.

884 – Masalah: Abul Qasim Al Khiraqi berkata, "Jika rekan kongsi mengizinkan penjualan, lalu dia meminta hak *syuf'ah* setelah penjualan terjadi, maka yang demikian itu adalah haknya."

Penjelasan: Jika pemilik hak *syuf'ah* menggugurkan hak *syuf'ah* sebelum penjualan dan berkata, "Aku telah mengizinkan penjualan," atau, "Aku telah menggugurkan hak *syuf'ah*ku," atau kalimat semisalnya, maka hak *syuf'ah* tidak gugur. Dia dapat meminta hak *syuf'ah* manakala penjualan terjadi. Inilah pendapat madzhab Imam Abu Hanifah yang zhahir, dan ini juga pendapat madzhab Maliki, Imam Asy-Syafi'i, Al Bati, dan ulama madzhab Hanafi.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad apa yang mengandung pengertian, bahwa hak *syuf'ah*nya gugur dengan adanya hal tersebut. Isma'il bin Sa'id berkata, "Aku berkata kepada Imam Ahmad, "Apa arti sabda Rasulullah SAW, "*Jika sebuah rumah (ar-rab'ah) dimiliki oleh dua orang bersaudara, yang seorang ingin menjualnya, maka baginya memberitahukannya kepada saudaranya.*"[70] Pada sejumlah Hadits redaksinya berkata demikian, "*Tidak halal baginya kecuali memberitahukannya kepada temannya,*" apakah baginya hak *syuf'ah*?" Imam Ahmad berkata, "Maknanya tidak jauh dari itu. Dia mendapatkan hak *syuf'ah.*" Ini adalah pendapat Al Hakam, Ats-Tsauri, Abu Ubaid, Abu Khaitsamah, dan sekelompok ulama ahli hadits.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Ada beberapa riwayat berbeda dari Imam Ahmad. Terkadang dia berkata, "Hak syuf'ahnya batal."

---

[70] HR. Imam Ahmad di dalam *Musnad*-nya (3/382) dari jalur riwayat Al Hajjaj bin Arthah dari Abu Az-Zubair dari Jabir dengan lafazh "*muzaara'ah.*" Pada riwayat yang lain berbunyi, "Hendaknya memberitahukan kepada temannya. Dia lebih berhak atas harganya." Di dalam sanadnya terdapat Al Hajjaj bin Artha'ah. Dia seorang yang banyak berbuat salah dan seorang *mudallis* sebagaimana yang dikatakan Al Hafizh di dalam *At-Taqriib.* Lihat setelahnya.

Kadang-kadang dia berkata, "Tidak batal." Mereka yang berkata tetapnya hak *syuf'ah* berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, "*Barang siapa yang mempunyai hak serikat dalam sebuah rumah pada sebuah tanah atau sebuah dinding, maka tidak halal baginya menjualnya hingga meminta izin rekan kongsinya. Jika rekan kongsinya mau, dia mendapatkan hak syuf'ah atau dapat mengabaikannya.*"[71] Mustahil Rasulullah SAW bersabda, "*...dapat mengabaikannya,*" sebab jika demikian, maka tidak perlu beliau menyebutkannya. Makna sabdanya, jika rekan kongsinya menjualnya dan temannya tidak mengizinkan, maka temannya tersebut lebih berhak terhadap penjualan tersebut.

Jika dia menjualnya dengan izin temannya, tidak ada hak bagi temannya tersebut. Sebab hak *syuf'ah* terjadi dengan kesepakatan yang bertentangan dengan asal, karena dia mengambil milik pembeli dengan tanpa kerelaannya, dan memaksanya memberi ganti dengan adanya penjualan karena keberadaannya bersama penjual dalam akad yang berakibat merugikan bagi rekan kongsinya, sebab dia mengabaikan untuk berbuat baik kepada rekan kongsinya dengan tidak memohon izin darinya. Makna ini tidak ada di sini. Sebab dia telah memberitahu rekan kongsinya. Manakala rekan kongsinya membiarkannya bermakna tidak ada kerugian pada haknya dalam penjualan tersebut. Jika memang ada kerugian di dalam penjualan tersebut, dia sendiri yang melakukannya terhadap dirinya, maka tidak ada hak syuf'ah baginya. Sebagaimana jika dia menunda permintaan setelah terjadi penjualan.

Alasan pertama, hal itu bermakna pengguguran hak sebelum wajibnya hak, maka hukumnya tidak sah. Sebagaimana jika dia membebaskan hal yang wajib baginya, atau wanita yang menggugurkan hak maharnya sebelum pernikahan berlangsung. Adapun isi hadits itu mengandung kemungkinan makna,

---

[71] HR. Muslim (3/*Musaaqah*/133/1229). HR. Abu Daud (3/3513) dengan redaksi, "*Hak syuf'ah ada pada setiap perkongsian kepentingan....*". HR. An-Nasa`i (4331) dan dishahihkannya.

memberitahukan kepada temannya untuk menjualnya jika mau, agar bebannya menjadi ringan dan mencukupkan diri dengan pengambilan pembeli dan bukan menggugurkan hak *syuf'ah*nya.

Pasal: Jika pemilik hak *syuf'ah* mengangkat wakil dalam penjualan, hak *syuf'ah*nya tidak gugur dengan yang demikian itu. Sama saja, apakah wakil penjual atau wakil pembeli. Demikian yang disebutkan Asy-Syarif dan Abu Al Khithab. Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i secara *zhahir*.

Al Qadhi dan sebagian dari ulama Syafi'i berkata, "Jika wakil penjual, maka tidak ada hak *syuf'ah* baginya. Sebab keberadaannya di dalam penjualan dicurigakan disebabkan adanya unsur kekurangan harga jual, agar dengan itu wakil pembeli mengambil harga yang bukan sebenarnya." Ulama madzhab Hanafi berkata, "Tidak ada hak *syuf'ah* bagi wakil pembeli berdasarkan asal mereka, bahwa kepemilikan berpindah kepada wakil, dan karena itu tidak ada hak syuf'ah atas dirinya sendiri."

Menurut pendapat kami: Dia seorang wakil dan hak *syuf'ah*nya tidak gugur layaknya yang lain. Kami tidak menerima bahwa kepemilikan berpindah kepada wakil, tetapi berpindah kepada pihak yang mewakili. Jika berpindah kepada wakil, tidaklah berpindah secara permanen. Hanya perpindahan yang sementara untuk kemudian berpindah kepada pihak yang mewakili. Dia tidak mengambil untuk dirinya dan tidak ada haknya untuk itu.

Adapun kecurigaan yang disematkan kepadanya, tidaklah berpengaruh. Sebab pihak yang mewakilkan telah mewakilkannya dan dia mengetahui adanya hak *syuf'ah*nya dan dia rela wakilnya melakukan aktifitasnya. Karena itu kecurigaan terhadapnya tidak beralasan. Sebagaimana jika pihak yang mewakilkan memberi izin kepada wakil melakukan pembelian untuk dirinya sendiri. Atas dasar ini jika pihak yang mewakilkan berkata kepada rekan kongsinya, "Jual separuh bagianku bersama dengan separuh bagianmu." Dia melakukannya, maka hak *syuf'ah* tetap bagi setiap rekan kongsi pada

komoditas dari bagian rekan kongsinya. Menurut Al Qadhi, tetap adanya pada bagian wakil dan bukan pada bagian yang mewakili.

Pasal: Jika pemilik hak *syuf'ah* mengharuskan adanya pertanggungjawaban bagi pembeli atau menetapkan baginya syarat hak pilih, dan pembeli memilih terjadinya akad, maka hak *syuf'ah*nya tidak gugur. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ulama madzhab Hanafi berkata, "Hak *syuf'ah*nya gugur. Sebab akad telah sempurna dengan penetapan syarat tersebut, maka sama dengan seorang penjual yang menjual sebagian dari bagiannya sendiri."

Menurut pendapat kami: Hal itu merupakan sebab adanya kewajiban hak *syuf'ah*, dan dengan itu hak *syuf'ah* tidak gugur, layaknya izin dalam penjualan dan pemaafan hak *syuf'ah* sebelum penjualan terjadi. Apa yang mereka sebutkan tidak sah. Penjualan tidak bergantung kepada pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban gugur apabila pembeli teman serikat. Jual beli sempurna dengan adanya syarat tersebut dan baginya hak *syuf'ah* sesuai dengan kadar bagiannya.

Pasal: Jika sebuah rumah dimiliki oleh tiga orang, lalu salah seorang dari ketiganya berutang kepada kedua temannya sebanyak 1000, dan dengan uang itu dia membeli separuh bagian teman ketiga, maka tidak ada hak *syuf'ah* di dalamnya menurut salah satu dari dua pendapat. Sebab salah seorang dari kedua rekan kongsi adalah pemilik uang dan yang lainnya pekerja. Keduanya layaknya dua orang rekan kongsi dalam sebuah harta, maka salah seorang dari keduanya tidak memiliki hak *syuf'ah*.

Jika pemilik ketiga menjual sisa bagiannya kepada orang lain, maka hak *syuf'ah* antara ketiganya dibagi dalam 5 bagian: bagi pemilik harta 2/5, bagi pekerja 2/5, dan bagi yang berutang 1/5 dengan 1/6 miliknya, maka uang pinjaman dijadikan layaknya rekan kongsi bagi lainnya, sebab hukumnya berbeda dengan harta setiap dari mereka.

Pasal: Jika sebuah rumah dimiliki oleh tiga orang dengan masing-masing 1/3 bagian, kemudian seseorang membeli bagian salah seorang dari ketiganya, lalu salah seorang dari kedua rekan kongsi meminta hak *syuf'ah*, dan dia berkata, "Aku membelinya untuk rekan kongsimu," maka pengakuan ini tidak berpengaruh pada apa yang hak dari hak *syuf'ah*. Hak *syuf'ah* antara kedua rekan kongsi adalah separuh. Sama saja apakah pembeli membelinya untuk dirinya sendiri atau rekan kongsi lainnya.

Jika pembeli tidak memberikan hak *syuf'ah* kepada pemiliknya dari pembelian tersebut berdasarkan pendapat ini, teranglah kedustaannya dan tidak gugur hak *syuf'ah* orang yang berhak atasnya. Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil separuh barang yang dijual itu karena pembelian tersebut, dan kemudian diketahui kedustaan pembeli, lalu rekan kongsi pemilik rumah menggugurkan hak *syuf'ah*nya, maka pemilik hak *syuf'ah* dapat mengambil hak *syuf'ah* rekan kongsi. Sebab perbuatannya yang hanya mengambil separuh dari barang yang dijual itu lahir akibat perkataan pembeli, dan perkataan pembeli tersebut tidak berpengaruh bagi gugurnya hak *syuf'ah*, sehingga dia dapat mengambil sisanya hasil dari digugurkannya hak teman serikatnya.

Jika dia enggan mengambil sisanya, gugurlah semua hak *syuf'ah*nya. Sebab tidak diperbolehkan baginya memaruh kepemilikan utuh pembeli. Ada kemungkinan haknya yang separuh tidak gugur, maka tidak batal mengambilkannya untuknya. Sebab pembeli mengaku apa yang dikandung oleh haknya untuk itu, maka tidak batal haknya dengan rujuknya pembeli dari pengakuannya. Jika rekan kongsinya mengingkari bahwa pembelian dimaksud untuk dirinya lalu dia menggugurkan hak *syuf'ah*nya, dan memaksa pembeli untuk mengaku kepada rekan kongsinya atas hal tersebut, maka pemilik hak *syuf'ah* dapat mengambil semuanya. Sebab tidak ada yang memeranginya dalam haknya. Dia tidak harus mengambil separuh saja akibat pengakuan pembeli bahwa dia berhak atas itu.

Pasal: Jika salah seorang pemilik hak *syuf'ah* berkata kepada pembeli, "Pembelianmu batal." Pemilik hak *syuf'ah* lainnya berkata, "Pembelian itu sah." Maka, keseluruhan hak *syuf'ah* bagi yang mengaku sahnya pembelian. Demikian juga halnya jika salah seorang pemilik hak *syuf'ah* berkata, "Aku tidak membelinya. Aku memperolehnya secara hibah." Pemilik hak *syuf'ah* lainnya membenarkan bahwa dia membelinya, maka hak *syuf'ah* bagi yang membenarkan adanya pembelian. Sebab rekan kongsinya berupaya untuk menggugurkan haknya dengan pengakuannya bahwa itu bukanlah penjualan yang benar.

Jika pembeli bersiasat untuk menggugurkan hak *syuf'ah* dengan taktik apapun, hak *syuf'ah* tetap tidak gugur. Salah seorang dari pemilik hak *syuf'ah* berkata, "Aku menggugurkan hak *syuf'ah.* Maka, hak *syuf'ah* jatuh kepada temannya dikarenakan pengakuannya akan gugurnya hak *syuf'ah.* Jika salah seorang dari kedua pemilik hak *syuf'ah* mengangkat seseorang sebagai wakil dalam sebuah penjualan atau pembelian, atau menanggungkan pertanggungjawaban dalam penjualan, atau memaafkan hak *syuf'ah* sebelum penjualan terjadi, dan berkata, "Aku tidak mempunyai hak *syuf'ah* untuk itu," maka hak *syuf'ah* jatuh kepada pemilik hak *syuf'ah* lainnya.

Jika dia berkeyakinan dia mendapatkan hak *syuf'ah* lalu memintanya, kemudian membawa masalah ini kepada hakim dan hakim memutuskan tidak ada hak *syuf'ah* baginya, maka hak *syuf'ah* jatuh kepada pemilik hak *syuf'ah* lainnya. Sebab hak *syuf'ah*nya gugur dengan keputusan hakim, sebagaimana jika ia digugurkan oleh orang yang berhak.

Pasal: Jika seseorang menuduh 1/3 dari rumah seseorang adalah miliknya, tetapi pemilik rumah itu mengingkari, lalu pemilik rumah berdamai dengannya akan tuduhan 1/3 dari rumahnya tersebut dengan memberi ganti 1/3 dari rumahnya yang lain, maka perdamaian itu sah. Pada 1/3 rumah yang diperoleh secara damai tersebut terdapat hak *syuf'ah.* Sebab pihak yang menuduh yakin dia benar dalam

tuntutannya, dan apa yang diambilnya merupakan ganti dari 1/3 yang dituntutnya, sehingga harus ada ketetapan hukum atas dakwaannya, dan dia mendapatkan hak *syuf'ah.* Tidak ada hak *syuf'ah* bagi yang mengingkari di dalam 1/3 yang didapat penuntut secara damai. Sebab dia berkeyakinan 1/3 tersebut adalah miliknya selamanya.

Adapun 1/3 yang dia serahkan kepada penuntutnya adalah untuk menghindari kejahatannya dan permusuhan penuntut serta sumpahnya sendiri. Karena itu, tidak lazim baginya hak *syuf'ah.* Jika yang mengingkari berkata kepada penuntut, "Ambillah 1/3 dari rumahku untuk 1/3 rumah yang Anda akui sebagai milik Anda," dan si penuntut melakukannya, maka tidak ada hak *syuf'ah* terhadap penuntut pada apa-apa yang diambilnya, dan terhadap yang mengingkari hak syuf'ah pada 1/3 yang diambilnya. Sebab yang mengingkari berkeyakinan penuntut mengambil 1/3 tersebut sebagai ganti kepemilikannya yang sah.

Para ulama madzhab Syafi'i berkata, "Diwajibkan juga hak *syuf'ah* di dalam 1/3 yang diambil penuntut. Sebab hak *syuf'ah* tersebut merupakan ganti dari kedua belah pihak terhadap dua bagian tanah yang dimiliki secara berserikat, sehingga diwajibkan hak *syuf'ah* pada keduanya. Sebagaimana jika hak *syuf'ah* tersebut terdapat pada antara dua orang yang mengakuinya."

Menurut pendapat kami: Penuntut berkeyakinan bahwa apa yang diambilnya adalah miliknya sebelum perdamaian terjadi, dan kepemilikannya tersebut tidak diperbaharui kemudian, tetapi dibebaskannya dengan sepengetahuannya, sehingga tidak diwajibkan adanya hak *syuf'ah* di dalamnya, sebagaimana jika dia mengaku kepemilikannya tersebut.

Pasal: Jika tiga orang memiliki sebuah rumah dengan bagian masing-masing 1/3, lalu salah seorang dari mereka membeli bagian salah seorang dari kedua rekan kongsinya, untuk kemudian dijualnya kepada orang lain dan rekan kongsinya mengetahui hal itu, maka dia

dapat mengambil kedua akad dan mengambil salah satu dari keduanya. Sebab dia adalah rekan kongsi di dalam kedua akad itu.

Jika dia mengambil akad yang kedua berarti dia mengambil semua yang ada pada tangan pembeli. Sebab dia tidak mempunyai rekan kongsi di dalam hak *syuf'ah.* Jika dia mengambil akad yang pertama dan tidak mengambil akad kedua, maka dia mengambil separuh komoditas, yakni 1/6. Sebab pembeli adalah rekan kongsi di dalam hak syuf'ahnya. Dia mengambil separuhnya dari pembeli pertama dan separuhnya dari pembeli kedua. Sebab ketika rekan kongsinya membeli 1/3, maka antara keduanya terdapat separuh dua, setiap dari keduanya memperoleh 1/6.

Jika dia menjual 1/3 dari semua yang ada di tangannya, dan di tangannya tersebut terdapat 2/3, bermakna dia telah menjual separuh dari yang ada di tangannya. Pemilik hak syuf'ah berhak atas 1/4 dari yang ada di tangannya, yakni 1/6, maka terbagilah di tangan masing-masing dari keduanya separuh. Pemilik hak *syuf'ah* mengambil setiap dari keduanya separuhnya, yakni separuh dari 1/6, lalu menyerahkan harga jual beli kepada pembeli pertama. Pembeli kedua mempunyai hak rujuk kepada pembeli pertama dengan 1/4 harga pembelian. Alhasil, masalahnya bersumber dari 12 dibagi 4, maka pemilik hak *syuf'ah* mendapatkan 1/2 dari rumah, dan yang lainnya masing-masing mendapatkan 1/4.

Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil kedua akad, hendaknya dia mengambil semua yang ada di tangan pembeli kedua dan 1/4 dari yang ada di tangan pembeli pertama. Kini baginya 3/4 rumah dan bagi rekan kongsinya 1/4. Dia menyerahkan kepada pembeli pertama separuh harga pembelian pertama dan menyerahkan kepada pembeli kedua 3/4 dari pembelian kedua. Pembeli kedua mempunyai hak rujuk (yaitu menuntut) kepada pembeli pertama sebanyak 1/4 dari harga. Sebab dia mengambil separuh dari apa yang dibeli pembeli pertama, yakni 1/6. Karena itu, diserahkan kepadanya 1/4 dari harga. 1/2 dari 1/2 ini kini ada pada tangan pembeli kedua, yakni 1/4 dari apa yang

ada di tangan pembeli pertama, maka pembeli kedua mengambilnya dari pembeli pertama. Pembeli kedua mempunyai hak rujuk (hak meminta) terhadap pembeli pertama berupa harganya. Alhasil, apa yang diambil dari pembeli kedua adalah 3/4 dari pembeliannya. Maka, pemilik hak *syuf'ah* mengambil 3/4 tersebut darinya dan menyerahkan kepadanya 3/4 harga pembelian. Jika pembeli kedua adalah penjual pertama, maka ketentuannya sebagaimana yang telah kami sebutkan dan tidak berbeda.

Jika sebuah tempat tinggal dimiliki oleh tiga orang dibagi empat. Salah seorang memiliki 1/2–nya, dan bagi kedua lainnya 1/2 dimiliki secara bersamaan (dengan kata lain, masing-masing 1/4). Pemilik bagian 1/2 membeli dari salah seorang rekan kongsinya 1/4 bagian, lalu dia menjual 1/4 dari miliknya kepada orang lain. Rekan kongsinya mengetahui perkara tersebut. Rekan kongsinya mengambil pembelian kedua, semuanya. Lalu menyerahkan kepada pembeli harganya.

Jika rekan kongsi tersebut hanya mengambil dari pembelian pertama, dia mengambil 1/3 penjualan, yakni ½ dari 1/6. Sebab semua komoditas jual adalah 1/4. 1/3 darinya adalah separuh dari 1/6. Rekan kongsi tersebut mengambil 1/3 dari penjualan kepada pembeli pertama dan 1/3 dari pembeli kedua.

Semua itu disimpulkan dari 36 bagian. Pemilik bagian 1/2 memperoleh 18 bagian. Masing-masing kedua rekan kongsi lainnya memperoleh 9 bagian. Ketika pemilik 1/2 membeli 9 (yang pertama), maka hak *syuf'ah*nya antara pembeli dan rekan kongsinya yang tidak menjual adalah 1/3. Untuk rekan kongsinya 1/3 dari 3 bagian. Ketika pemilik bagian ½ menjual 1/3 dari yang ada padanya, kini komoditas jual mencapai 1/3 dari 3 bagian, dan itu satu bagian. Kini di tangan penjual terdapat 2 bagian, maka tiga bagian tersebut dkembalkan kepada rekan kongsi. Kini di tangannya menjadi 12 bagian, yakni 1/3. Di tangan pembeli kedua 8 bagian, yakni 1/9. Di tangan pemilik 1/2 16 bagian, yakni 4/9. Rekan kongsi menyerahkan harga jual beli

kepada pembeli pertama. Pembeli kedua mempunyai hak rujuk (hak tuntut) kepada pembeli pertama sebanyak 9 harga yang dengannya dia membeli. Sebab pembeli pertama mengambil bagian pembeli kedua sebanyak 9 bagian. Jika rekan kongsi mengambil dari kedua akad, hendaknya dia mengambil dari pembeli kedua semua yang ada di tangannya, dan dari pembeli pertama separuh dari 1/9, yakni dua bagian dari 36 bagian. Kini di tangannya menjadi 20 bagian, yakni 5/9. Di tangan pembeli pertama tersisa 16 bagian, yakni 4/9. Diserahkan kepadanya 1/3 harga pembelian pertama, dan kepada pembeli kedua diserahkan 8/9 harga pembelian kedua. Pembeli kedua mempunyai hak rujuk kepada pembeli pertama sebanyak 1/9 harga pembelian kedua.

Pasal: Jika sebuah rumah dimiliki oleh tiga orang: Zaid memiliki 1/2 bagian, Amr memiliki 1/3 bagian, dan Bakar memiliki 1/6 bagian, lalu Bakar membeli dari Zaid 1/3 bagian rumah, kemudian Bakar menjual bagiannya 1/6 kepada Amr, dan Amr tidak tahu telah terjadi pembelian 1/3 bagian, kemudian dia mengetahuinya, maka dia dapat meminta haknya dari 1/3 hak *syuf'ah*, yakni 2/3-nya yaitu 1/9 rumah. Dia mengambilnya dari Bakar 2/3 tersebut. Di tangannya telah ada 1/3 lainnya hasil dari pembelian 1/6 bagian. Dia berhak membatalkan penjualan tersebut. Dari penjualan pertama dia mengambil hak syuf'ahnya. Kini tersisa dari barang yang dijual sebanyak 5/9 bagian. Untuk Zaid 1/3 bagian dengan cara hak syuf'ah. Untuk keduanya yang lain 1/3 bagian. Masalah terbagi dari 162 bagian. 1/3 barang yang dijual itu adalah 54 bagian. Untuk Amr 2/3 dengan cara hak syuf'ah dan 30 bagiannya. Dia mengambil 2/3 dari Bakar, yakni 24 bagian. 2/3 lain di tangannya, yakni 12 bagian. 1/6 yang dibelinya berjumlah 27 bagian. Diambil darinya 12 bagian dengan cara hak *syuf'ah.* Tersisa darinya 15 bagian. Baginya 2/3-nya yakni 10, dan dari jumlah tersebut Zaid mengambil 5 bagian. Kini Zaid memiliki 32 bagian. Untuk Bakar 30 bagian, dan untuk 'Amr 100 bagian. Itu adalah separuh rumah, yakni 1/9 bagian. Separuh dari 1/9

adalah 1/9. 'Amr menyerahkan kepada Bakar 2/3 harga dari penjualan pertama. Bagi 'Amr dan Zaid 5/9 harga sisa penjualan. Masing-masingnya 1/3 bagian.

Jika 'Amr memberikan menggugurkan haknya atas 1/3 hak syuf'ah, maka 1/6 hak *syuf'ah* yang dibelinya (dibagi) antara dirinya dan Zaid sebanyak 1/3. Maka, untuk 'Amr sebanyak 4/9 rumah dan untuk Zaid 1/9 rumah. Sedangkan untuk Bakar 2/3 bagian rumah. Dengan demikian sah pembagian dari 9 bagian itu.

Jika Bakar menjual 1/6 miliknya kepada orang lain, sama dengan penjualannya kepada Amr. Hanya saja, 'Amr memiliki hak menerima pemaafan hak *syuf'ah* dari Bakar. Ini berbeda jika 'Amr adalah pembeli. Dia tidak berhak memperoleh pemaafan hak *syuf'ah* dari bagiannya.

Jika Bakar menjual 1/3 bagian kepada orang lain, maka bagi 'Amr 2/3 hak syuf'ah penjualan pertama, yakni 2/9. 2/3 keduanya diambil dari Bakar dan 2/3 keduanya diambil dari pembeli kedua. Total berjumlah 9 dan 3/9. Pada tangan penjual kedua 6 dan 6/9, yakni 10 dari 54. Setiap 'Amr dan Zaid memperoleh 1/3 bagian. Sah berjumlah dari 162 bagian. 'Amr menyerahkan kepada Bakar sejumlah 2/3 harga penjualan barangnya. Bakar dan Zaid menyerahkan kepada pembeli kedua sejumlah 5/7 dari harga barang yang dijual itu, dan setiap dari keduanya memperoleh 1/3 bagian. Sedangkan pembeli kedua mempunyai hak rujuk terhadap Bakar seharga 4/9 dari barang yang dijualnya.

Jika Amr tidak mengetahui, sehingga 1/6 dari yang ada di tangannya terjual, tidak batal hak *syuf'ah*nya pada salah satu dari sekian pendapat. Baginya hak untuk mengambil hak *syuf'ah*nya, sebagaimana jika dia tidak menjual sedikit pun. Pendapat kedua, kesemua hak *syuf'ah*nya batal. Pendapat ketiga, batal pada seukuran yang dijual dan tersisa hak *syuf'ah* pada bagian yang tidak dijual. Kami telah jelaskan sebelumnya alasan dari pendapat-pendapat ini.

Tentang hak syuf'ah pada apa yang dijualnya, maka ada tiga pendapat:

Pertama: Hak *syuf'ah* terjadi antara pembeli kedua, Zaid, dan Bakar empat bagian. Pembeli memperoleh 1/2-nya. Setiap Zaid dan Bakar memperoleh 1/4-nya sesuai dengan kepemilikan mereka saat terjadi penjualan.

Kedua: Hak *syuf'ah* antara Zaid dan Bakar sebanyak 14 bagian. Untuk Zaid 9 dan untuk Bakar 5. Sebab untuk Zaid 1/6 dan untuk Bakar 1/6. Darinya Bakar berhak atas 4/9 bagian dengan cara hak *syuf'ah*. Kini bersamanya 5/9 bagian. 1/6 bagiannya tetap adanya. 1/6-nya tersebut kita tambahkan kepada 1/6 milik Zaid.

Atas dasar itu kita membagi hak *syuf'ah*. Kita tidak memberikan kepada pembeli kedua dan juga Bakar sedikit dari saham yang didapat dengan cara *syuf'ah*. Sebab kepemilikan atas hak *syuf'ah* tersebut tidak kokoh.

Ketiga: Jika pemilik hak *syuf'ah* menggugurkan haknya, maka mereka semua berhak atas hak *syuf'ah*.

Jika pemilik hak *syuf'ah* mengambil hak *syuf'ah*nya, maka mereka tidak mendapatkan hak sedikit pun. Jika menggugurkan haknya pada sebagian barang yang dijual dan tidak pada sebagian lainnya, maka bagi yang mendapatkan dampak dari digugurkannya hak *syuf'ah*nya memperoleh sesuai dengan hak yang digugurkan, dan tidak ada hak *syuf'ah* pada barang yang dijual dan tidak menerima pengguguran hak itu. Hak syuf'ah yang batal di dalamnya dengan adanya penjualan 'Amr, itu sama dengan bagian yang menerima pengguguran hak itu. Pada masalah terakhir ini, dua pendapat tidak berlaku. Jika kita membahas cabang masalah ini dengan terperinci, maka akan sangat panjang dan menyebabkan kebosanan.

Pasal: Jika sebuah rumah berada dalam kepemilikan empat orang. Masing-masing memiliki 1/4 bagiannya. Kedua dari keempatnya membeli bagian salah satunya. Pemilik keempat

memperoleh hak *syuf'ah* atas keduanya, dan setiap dari kedua pembeli memiliki hak *syuf'ah* atas temannya. Jika setiap mereka meminta hak *syuf'ah*nya, maka barang yang dijual itu dibagi dalam tiga bagian antara mereka.

Demikian juga halnya dengan rumah. Jika pemilik keempat saja yang menggugurkan haknya, maka barang yang dijual dibagi di antara kedua pembeli secara merata. Demikian juga halnya jika semuanya menggugurkan hak *syuf'ah* mereka, maka keduanya mendapatkan 3/4 rumah dan bagi pemilik keempat 1/4 bagian rumah sebagaimana semula.

Jika hanya pemilik keempat saja yang meminta hak syuf'ahnya, maka dia mengambil dari keduanya separuh dari barang yang dijual. Sebab pada setiap orang dari keduanya terdapat hak miliknya, sebagaimana yang diminta oleh orang yang memintanya, sehingga hak *syuf'ah* barang yang dijual itu dibagi antara dirinya dan pemilik hak syuf'ahnya separuh sama rata. Sedangkan pemilik keempat mendapatkan 3 bagian dari harga rumah, dan sisanya antara keduanya separuh sama rata, sehingga dengan demikian sah pembagian dari 16 bagian itu.

Jika hanya pemilik keempat saja yang meminta kepada salah seorang dari keduanya (dan tidak kepada lainnya), maka harga penjualan dibagi dua. Orang yang menerima pengguguran hak mendapatkan 3 bagian dari harga. Sisanya dibagi antara pemilik keempat, kedua lainnya masing-masing memperoleh 1/2. Maka sahlah pembagian dari 16.

Jika salah seorang dari kedua pembeli menggugurkan haknya dan tidak dengan yang lain dan pemilik keempat, maka barang yang dijual dan digugurkan haknya darinya dibagi untuknya dan untuk pembeli keempat, dan masing-masing memperoleh separuh. Sedangkan barang yang dijual lainnya dibagi di antara mereka dalam tiga bagian. Bagi yang tidak memberikan pemaafan 1/3, 1/4, dan 1/8. Itu adalah 1/6 dan 1/8. Adapun sisanya dibagi kepada yang lain

masing-masing memperoleh separuh. Dengan demikian sah pembagian dari 48 bagian.

Jika pemilik keempat menggugurkan haknya kepada salah seorang dari keduanya, dan salah seorang dari keduanya tidak menggugurkan haknya kepada temannya, maka bagi orang yang tidak menggugurkan haknya dapat mengambil 1/3 harga. Sisanya dibagi kepada keduanya, dan masing-masing memperoleh separuh. Sedangkan pemilik keempat menjadi layaknya orang yang menggugurkan hak *syuf'ah* sebelumnya. Dengan demikian sah pembagian dari 48 bagian.

Jika pemilik keempat dan salah seorang dari kedua pembeli menggugurkan haknya, dan tidak demikian halnya dengan pembeli lainnya, maka orang yang tidak menggugurkan haknya mendapatkan 1/4 dan 1/6 bagian. Sisanya untuk orang yang menggugurkan haknya, dan masing-masing mendapatkan separuh, dan masing-masing memperoleh 1/6 harga. Dengan demikian sah pembagian dari 24 bagian. Cabang permasalahan yang timbul kemudian, pemecahannya sesuai dengan qiyas yang telah kami paparkan.

885 – Masalah: Abul Qasim Al Khiraqi berkata, "Tidak ada hak *syuf'ah* bagi orang kafir terhadap Muslim."

Penjelasan: Jika rekan kongsi dalam sebuah perserikatan adalah seorang kafir, dan rekan kongsinya menjual sebidang tanah yang dimiliki secara berserikat kepada seorang muslim, maka tidak ada hak *syuf'ah* baginya terhadap orang muslim tersebut. Diriwayatkan yang demikian itu dari Al Hasan dan Asy-Sya'bi. Diriwayatkan dari Syuraih dan dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia mendapatkan hak *syuf'ah*. Pendapat ini juga dikatakan oleh An-Nakha'i, Iyas bin Mu'awiyah, Hammad bin Abu Sulaiman, Ats-

Tsauri, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Al Anbari, dan ulama madzhab Hanafi.

Mereka berdalil dengan hadits Rasulullah SAW yang berbicara secara umum,

لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيْكَهُ وَ إِنْ بَاعَهُ وَ لَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

"*Tidak halal baginya menjual hingga meminta izin rekan kongsinya. Jika dia menjualnya, dan rekan kongsinya tidak mengizinkannya maka rekan kongsinya tersebut lebih berhak terhadap penjualan tersebut.*"[72] Sebab pula, hak *syuf'ah* adalah pilihan tetap untuk menghindari kerugian dari adanya penjualan, dan yang demikian itu berlaku bagi orang muslim dan kafir, seperti hak mengembalikan barang yang dibeli karena cacat.

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Ad-Daraquthni dalam *Kitab Al 'Ilal* dengan sanad miliknya dari Anas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ

"*Tidak ada hak syuf'ah bagi orang Nashrani.*"[73] Hadits ini mengkhususkan keumuman riwayat yang dijadikan hujjah oleh mereka yang menetapkan adanya hak *syuf'ah* bagi non-muslim. Sebab adanya hak *syuf'ah* tersusun pada adanya kepemilikan tertentu, dan tidak wajib bagi seorang kafir hak *syuf'ah* terhadap seorang Muslim, layaknya zakat. Sebab pula hak *syuf'ah* berlaku atas harta tertentu, maka seumpama meninggikan bangunan. Jelasnya hak *syuf'ah* hanya

---

[72] HR. Al Bukhari (4/2213/*Fath Al Bari*), Muslim (2/*Musaaqah*/1229/133), Abu Daud (3/3514), At-Tirmidzi (3/1370), An-Nasa'i (10/4718), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/296, 316, 372, 399).

[73] HR. Al Baihaqi di dalam *As-Sunan* (6/108, 109) dari jalur riwayat Na'il bin Najih, dari Sufyan, dari Hamid, dari Anas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kemudian ia menyebutkan haditsnya, setelah menukilkan Hadits, Al Baihaqi berkata, "....Ibnu 'Adi berkata, 'Hadits-hadits riwayat Na'il kesemuanya gelap'." Al Albani berkata di dalam *Al Irwa'* (1533): *Munkar*.

berlaku bagi muslim terhadap muslim, demi untuk menghindari kerugian atas kepemilikannya.

Karena itu, lebih didahulukan meniadakan kerugian yang mungkin menimpanya dari menghindari kerugian yang mungkin mengenai pembeli. Dengan mendahulukan meniadakan kerugian seorang muslim terhadap muslim lainnya tidak melazimkan mendahulukan meniadakan kerugian yang mungkin menimpa seorang non-muslim. Kedudukan seorang muslim lebih kuat dan menjaga haknya tersebut lebih diutamakan. Sebab pula, tetapnya hak *syuf'ah* berada pada kedudukan ijma' yang bertentangan dengan usul, dan itu demi untuk menjaga hak rekan kongsi yang muslim. Seorang non-muslim tidak mengandung makna layaknya muslim. Karena itu kandungan maknanya sebagaimana usul. Tetapnya hak *syuf'ah* seorang muslim terhadap non-muslim berdasarkan dalil-dalil yang bersifat umum yang mewajibkannya. Sebab jika hak *syuf'ah* wajib menjadi hak seorang muslim terhadap muslim karena kemuliaannya dan demi menjaga haknya, tentulah menetapkan adanya hak *syuf'ah* bagi non-muslim yang hina (semestinya) lebih utama dan didahulukan (tetapi bukan demikian kaedahnya).

Pasal: Bagi seorang non-muslim terdapat hak *syuf'ah* terhadap sesama non-muslim lainnya berdasarkan hadits Rasulullah SAW. Sebab, agama keduanya sama. Demikian juga dalam hal kehormatan. Karena itu, hak *syuf'ah* antar sesama non-muslim tetap adanya, sebagaimana antara sesama muslim. Dalam hal ini tidak seorang pun yang berselisih pendapat.

Jika mereka berjual beli khamer atau babi lalu mengambil hak *syuf'ah* dengan jual beli tersebut, perbuatan mereka sah. Jika kedua pelaku bisnis non-muslim telah sama-sama menerima haknya, tetapi belum bagi pemilik hak *syuf'ah*, lalu mereka datang meminta ketetapan hukum kepada kita, kita menetapkan tidak ada hak *syuf'ah* baginya. Ini pendapat Asy-Syafi'i.

Abu Al Khaththab berkata, "Jika mereka para non-muslim itu melakukan jual beli khamer, dan kita berpendapat khamer itu adalah harta bagi mereka, kita menetapkan bagi mereka hak *syuf'ah.*"

Imam Abu Hanifah berkata, "Tetapnya hak *syuf'ah* (bagi mereka) jika harga pembayaran adalah khamer. Sebab ia adalah harta bagi mereka. Maka, sama hukumnya jika berjual beli dengan uang dirham. Akan tetapi, jika pemilik hak syuf'ah seorang non-muslim, dia bisa mengambilnya dengan yang semisal. Jika seorang muslim, dia mengambil senilai dengan harga khamer."

Menurut pendapat kami: Jual beli tersebut adalah akad dengan khamer. Karena itu tidak ada hak *syuf'ah* di dalamnya, sebagaimana jika terjadi antar sesama muslim. Sebab pula, akad tersebut terjadi dengan pembayaran yang haram, maka sama hukumnya dengan jual beli babi dan mayat. Kita tidak bisa menerima pernyataan, khamer adalah harta bagi mereka. Allah SWT mengharamkannya sebagaimana mengharamkan babi. Keyakinan mereka bahwa khamer itu halal, tidak menjadikannya harta sebagaimana babi.

Adapun mengapa akad mereka tidak batal setelah mereka saling menerima haknya, karena kita tidak bisa menghalangi apa yang mereka lakukan sesuai dengan keyakinan agama mereka selama mereka tidak datang meminta ketetapan hukum kita sebelum jual beli yang sempurna itu terjadi. Jika mereka datang kepada kita sebelum masing-masing mereka mengambil haknya, kita batalkan jual beli mereka.

Pasal: Adapun tentang *ahlul bid'ah,* siapa yang menilai mereka masih muslim, bagi mereka hak *syuf'ah.* Sebab dia seorang muslim dan baginya hak *syuf'ah,* sebagaimana bagi seorang fasik dalam beramal hak *syuf'ah.* Sebab pula, keumuman dalil yang ada mengandung adanya hak *syuf'ah* bagi masing-masing rekan kongsi perserikatan.

Harb telah meriwayatkan, bahwa Imam Ahmad telah ditanya tentang *ahlul bid'i,* apakah bagi mereka hak *syuf'ah*? Diriwayatkan dari Ibnu Idris, bahwa Imam Ahmad berkata, "Tidak ada hak *syuf'ah* bagi kaum Rafidhah."[74] Ibnu Idris tertawa dan berkata, "Imam Ahmad bermaksud hendak mengeluarkan mereka dari Islam. Hasilnya terdapat hak *syuf'ah* bagi mereka. Akan tetapi ketetapan ini berlaku bagi mereka yang tidak berlebihan. Adapun bagi mereka yang telah sangat keterlaluan dengan menyatakan Jibril AS telah salah membawa risalah Islam kepada Rasulullah SAW, tetapi seharusnya membawanya kepada Ali RA, dan sikap berlebih-lebihan lainnya.[75] Siapa yang menghukumkan mereka kafir disebabkan pernyataan mereka bahwa Al Qur'an adalah makhluk,[76] maka tidak ada hak

---

[74] Ar-Rafidhah adalah syiah imamiah terdiri dari 24 golongan. Kenapa mereka disebut Rafidhah (penolak), agaknya karena mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar RA dan Umar RA. Mereka sepakat, Rasulullah SAW menyatakan dengan menyebut nama bahwa Ali bin Abu Thalib yang kelak akan menjadi khalifah sepeninggalnya (SAW). Rasulullah SAW telah menyatakannya dan mengumumkannya. bahwa pula kebanyakan sahabat telah sesat karena mengabaikan wasiat Rasulullah SAW ini sewafatnya beliau, dan kesesatan-kesesatan lainnya. Lihat, *Maqaalaat Al Asy'ariyyin* (88, 89).

[75] Seperti kaum syi'ah 'Alba`iyyah. Mereka adalah sahabat Al 'Alba` bin Zara' Ad-Dausi. Sekelompok orang berkata, "Dia adalah Al `Asadi. Al `Asadi ini mengagungkan Ali RA daripada Rasulullah SAW. Dia berkeyakinan yang sebenarnya diutus adalah Ali RA. Dia menyebut Ali sebagai *Ilaah* (tuhan). Al `Asadi berkata, "Muhammad menyesal, dan berkeyakinan dia diutus untuk menyerukan Ali RA, tetapi Muhammad menyerukan dirinya sendiri. Sungguh tercelanya kelompok yang keras kepala ini." Lihat, *Al Milal wa An-Nihal* (juz 1/175).

[76] Mereka adalah kaum Mu'tazilah. Terjadi perdebatan seputar *Kalamullah,* apakah dia berupa jasmani atau bukan jasmani atau makhluk ciptaan, beredar enam pendapat:

Kelompok pertama dari kaum Mu'tazilah: Berkeyakinan *Kalamullah* adalah jasmani. Makhluk, dan benar-benar tubuh kasar.

Kelompok kedua dari kaum Mu'tazilah: Mereka berkeyakinan *Kalamullah* adalah materi dan bergerak. Sebab, hanya materi yang bergerak. *Kalamullah* adalah jasmani. Jasmani tersebut adalah suara terputus, tersusun, dan didengar.

Kelompok ketiga dari kaum Mu'tazilah: Berkeyakinan Al Qur'an adalah makhluk Allah.

Kelompok keempat dari kaum Mu'tazilah: Mereka berkeyakinan *Kalamullah* adalah materi dan makhluk ciptaan.

syuf'ah bagi mereka. Sebab manakala hak *syuf'ah* tidak berlaku bagi non-muslim yang dengan jantan menyatakan kekafirannya, maka bagi yang lainnya adalah lebih jelas.

Pasal: Bagi orang dusun pedalaman hak *syuf'ah* terhadap orang kampung, dan sebaliknya berdasarkan pendapat kebanyakan ulama. Asy-Sya'bi dan Al Bati berkata, "Tidak ada hak *syuf'ah* bagi yang tidak berdiam di kota."

Menurut pendapat kami: Dalil-dalil yang mengandung makna umum dan kesertaan mereka di dalam makna yang dikandung, mewajibkan adanya hak *syuf'ah.*

Pasal: Imam Ahmad berkata di dalam riwayat Hanbal, "Kami berpendapat tidak ada hak syuf'ah terhadap tanah luas (tanpa pemilik pribadi) yang terdapat tanaman di dalamnya (*ardhu as-suwaad*). Sebab tanah luas tersebut adalah tanah wakaf. Umar RA mewakafkannya kepada kaum muslimin, maka tidak boleh menjualnya. Hak *syuf'ah* berlaku pada adanya jual beli. Demikian juga hukumnya pada tanah yang diwakafkan Umar RA, yakni tanah-tanah yang ditaklukkan dengan kekerasan pada zamannya dan tidak membaginya, seperti tanah Syam dan Mesir.

Demikian juga, semua tanah yang ditaklukkan dengan kekerasan dan tidak dibagi kepada pemilik hak ghanimah, kecuali dihukumkan untuk menjualnya oleh hakim atau dilakukan oleh Imam atau wakilnya. Jika dilakukan maka terdapat hak *syuf'ah* di dalamnya. Sebab tanah demikian berada dalam perselisihan. Ketika hakim menetapkan pada sesuatu yang diperselisihkan tersebut, hukumnya berlaku. *Wallahu a'lam.*

Kelompok kelima dari kaum Mu'tazilah: Mereka para sahabat Ma'mar yang berkeyakinan Alqur'an adalah materi. Bagi mereka materi terbagi dua.

Kelompok keenam dari kaum Mu'tazilah: Mereka berkeyakinan, Kalamullah adalah materi, makhluk. Dia terdapat pada beberapa tempat yang banyak dan pada satu waktu.

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

KITAB MUSAQAH

Musaqah artinya seseorang menyerahkan pohonnya kepada orang lain agar dirawat olehnya dengan menyiraminya dan melakukan apa saja yang dibutuhkan bagi pertumbuhan pohon tersebut dengan upah sejumlah tertentu dari buahnya kelak. Disebut *musaqah* karena mashdar (kata benda) *mufaa'alah* dari *as-saqyu* (pengairan). Sebab penduduk negeri Hijaz sangat membutuhkan kepada pengairan tanaman mereka. Selain itu, mereka mengairi tanaman mereka dari air yang dialirkan dari pedalaman, dan karena itu disebut dengan nama tersebut. Adapun hukum asal bolehnya *musaqah* adalah As-Sunnah dan Al Ijma'.

Adapun As-Sunnah: hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat mengambil sebagian dari apa yang dipanen dari bumi Khaibar baik hasil buah-buahannya atau pertaniannya."[77]

Adapun dalil Ijma' adalah perkataan Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali bin Abu Thalib RA, dari bapak-bapaknya, "Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat. Hal yang sama dilakukan Abu Bakar RA, Umar RA, Usman RA, dan Ali RA. Hingga kaum muslimin menjadikan biasa

---

[77] HR. Al Bukhari di dalam Kitab *Al Harts wa Al Muzaara'ah* (5/ 2328/*Fath Al Bari*), Imam Muslim (3/*Musaaqat*/1186/3), Abu Daud (3/3408), Ibnu Majah (2/ 2467), At-Tirmidzi (3/1383), Ad-Darimi (2/2614), dan Ahmad di dalam *Musnad*-nya (2/17, 22, 37, 157).

akad ini dengan pembagian 1/3 dan 1/4 dari hasilnya."[78] Hal demikian ini juga dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin pada masa kepemimpinan mereka. Hal itu masyhur adanya dan tidak seorang pun yang mengingkarinya, dan yang demikian itu merupakan sebuah ijma'.

Jika ada yang berkata, "Kita tidak menerima bahwa tidak ada yang mengingkarinya. Abdullah bin Umar RA meriwayatkan hadits tentang pekerja penduduk Khaibar di mana Rasulullah SAW membatalkan apa yang telah dilakukannya. Ibnu Umar RA berkata, "Kami melakukan *mukhabarah* selama 40 tahun, hingga akhirnya Rafi' bin Khadij RA menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah SAW melarang *mukhabarah*."[79] hadits ini menolak adanya Ijma' dimaksud dan menunjukkan kepada *mansukh*-nya hadits Ibnu Umar RA. Sebab ternyata Ibnu Umar RA membatalkan amal tersebut dan berpaling kepada hadits Rafi' RA."

Kami menjawab: Tidak diperbolehkan mengamalkan dengan hadits Rafi' RA yang menyelisihi Ijma' dan hadits Ibnu Umar RA. Sebab secara praktek lapangan hingga wafatnya, Rasulullah SAW tidak pernah membatalkan muamalahnya terhadap penduduk Khaibar. Demikian juga yang dilakukan oleh Khalifah yang empat setelah Rasulullah SAW, dan periode setelahnya. Bagaimana Rasulullah SAW melarang sebuah perbuatan yang dilakukannya sendiri? Bagaimana mungkin diamalkan di zaman Khalifah yang empat dan tidak seorang pun memberitakan kepada mereka apa yang didengarnya dari Rasulullah SAW, dan dia ada di tengah-tengah yang lainnya mengetahui apa yang mereka lakukan, tetapi diam tidak memberitahukan? Jika shahih riwayat Rafi' RA, wajiblah membawanya kepada apa yang menyepakati Sunnah dan Ijma'.

---

[78] HR. Al Bukhari dengan tanpa menyebutkan sanadnya (*mu'allaq*) (5/13, 14) dari Kitab *Al Harts wa Al Muzara'ah*, Bab "*Al Muzara'ah bi Asy-Syarthi wa Nahwihi*"

[79] HR. Muslim (3/*Buyu'*/1177/93) dari Hadits Jabir RA. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (3/3407), dan An-Nasa'i (7/3888), Ahmad dalam musnadnya.

Karena itu, ada riwayat tentang tafsir hadits Rafi' yang menguatkan apa yang telah kami katakan. Imam Al Bukhari meriwayatkan dengan sanad miliknya: Kami biasa menyewa sebagian dari tanah milik seorang tuan tanah. Terkadang pemilik tanah yang mengairi tanah dan kami yang mengambil hasilnya. Terkadang kami yang mengairi dan pemilik tanah mengambil hasilnya. Pada ketika itu belum ada emas dan mata uang.[80]

Diriwayatkan juga tafsir tentang maknanya dengan sejenis muamalah yang rusak. Riwayat ini kacau sekali. Al `Atsram berkata, "Aku mendengar, Abu Abdillah ditanya tentang hadits Rafi' bin Khadij RA, "*Rasulullah SAW melarang muzara'ah,*" maka dia berkata, "Rafi' meriwayatkan sejumlah contoh semisal dari Rasulullah SAW." Seakan Abu Abdillah hendak berkata, beberapa riwayat berbeda yang datang darinya melemahkan Haditsnya tersebut."

Thawus berkata, "Orang yang paling berilmu di antara para Sahabat –yakni Ibnu Abbas RA- mengabarkan kepada saya bahwa Rasulullah SAW tidak melarang yang demikian itu, tetapi beliau bersabda,

لِأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُوْمًا.

"*Jika seseorang di antara kamu memberi hadiah saudaranya sebidang tanah adalah lebih baik daripada dia mengambil dari tanah tersebut hasil bumi tertentu.*" Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.[81] Zaid bin Tsabit menolak hadits Rafi' RA.[82] Bagaimana

---

[80] HR. Al Bukhari (5/2327/*Fath Al Bari*). Asy-Syaukani menyebutkannya di dalam *Al 'Urf* (7/14) dari Hadits Rafi' bin Khadij RA.

[81] HR. Al Bukhari (5/2330/*Fath Al Bari*), Muslim (3/*Musaaqat*/1184/120), Abu Daud (3/3389), An-Nasa`i (7/3882), Ibnu Majah (2/2462), dan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/234, 281, 349).

[82] HR. Abu Daud (3/2390), Ibnu Majah (2/2462), Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/182, 187). Semuanya dari jalur riwayat Abdurrahman bin Ishaq, dari Abu Ubaidah bin 'Ammar, dari Al Walid bin Al Walid, dia berkata, "Zaid bin Tsabit berkata......" Hadits seterusnya. Di dalam sanad Hadits ini terdapat Abu 'Ubaidah bin Muhammad bin 'Ammar. Ibnu Hajar berkata di dalam *At-Taqriib*, "Diterima."

mungkin sebuah riwayat dapat menghapuskan hukum sebuah perkara yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW hingga beliau wafat dan dilanjutkan secara Ijma' oleh para Khalifah dan sahabatnya setelah beliau, jika memang demikian mengapa para sahabat tidak meninggalkannya? Rujuknya Ibnu Umar RA terhadap riwayat tersebut mengandung kemungkinan, bahwa dia meninggalkan sebuah mu'amalat rusak yang ditafsirkan Rafi' RA di dalam Haditsnya.

Selain dari Ibnu Umar RA, mereka menolak riwayatnya dan membawanya kepada pemahaman bahwa Rafi' RA salah dalam periwayatan. Maknanya mengandung hal yang demikian itu. Sebab umumnya pemilik pohon kurma dan pepohonan tidak mampu untuk merawat dan menyirami tanamannya, dan mereka tidak mempunyai uang untuk mengupahkannya. Sebagian orang lain tidak mempunyai tanaman, dan mereka butuh kepada hasil tanaman. Diperbolehkannya *musaqah* adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan kedua kelompok masyarakat tersebut. Maka, diperbolehkan hukumnya, seperti *mudhaarabah* dengan uang.

886 – Masalah: Abul Qasim Al Khiraqi berkata, "Diperbolehkan *musaqah* pada pohon kurma, pepohonan, dan pohon anggur dengan bagian tertentu dari hasil buahnya yang diberikan kepada pekerja."

Penjelasan: *Musaqah* diperbolehkan pada semua pepohonan berbuah. Ini adalah pendapat keempat khalifah. Pendapat ini juga dikatakan oleh Sa'id bin Al Musayyab, Salim, Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Yusuf, Muhammad, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Daud berkata, "Tidak diperbolehkan kecuali pada pohon kurma. Sebab riwayat yang ada menyebutkan pohor kurma saja."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tidak boleh kecuali pada pohon kurma dan pohon anggur. Sebab adanya wajib zakat pada buahnya.

Tentang pepohonan lainnya ada dua pendapat. Salah satunya tidak diperbolehkan. Sebab zakat tidak wajib pada buahnya, maka layaknya pohon yang tidak berbuah."

Imam Abu Hanifah dan Zufar berkata, "Tidak boleh walau pohon apapun. Hal itu sama dengan mengupahkan dengan buahnya yang belum ada atau upah yang *majhul* (tidak diketahui kadarnya). Sama dengan mengupahkan pekerja dengan buah bukan dari pohon yang dirawatnya."

Menurut pendapat kami: Diperbolehkan berdasarkan Sunnah dan Ijma'. Tidak boleh takwil yang menentangi keduanya. Perkataan mereka, "*Musaqah* adalah upah," tidaklah benar. Akan tetapi, musaqah adalah akad atas pekerjaan pada harta dengan upah sebagian hasilnya, sama hukumnya dengan *mudhaarabah.* Apa yang mereka katakan, dibatalkan dengan sendirinya oleh adanya hukum *mudhaarabah.* Mudhaarabah adalah upaya memperkembangkan modal, dan hasilnya majhul. Padahal ijma' menyebutkan diperbolehkannya mudharabah. Makna musaqah terdapat di dalam makna mudharabah.

Syariat Islam juga memperbolehkan akad memberi upah pada sesuatu yang bermanfaat yang belum terlihat karena memang kebutuhan, maka mengapa tidak dibolehkan pada buah yang belum ada yang memang dibutuhkan. Bersamaan dengan itu hukum qiyas menetapkan keterkaitan "Yang didiamkan" (*al maskuut 'anhu*) dengan "Yang dinashkan" (*al manshuush 'alaihi*) atau "Yang disepakati" (*al majma' 'alaihi*). Adapun pembatalan sebuah nash dan penghancuran sebuah Ijma' dengan qiyas nash lain adalah tidak benar. Jika dikatakan adanya *takhshish* (menjadikan khusus) urusan yang demikian itu kepada pohon kurma atau pohon anggur, maka bertentangan dengan kaumuman kandungan sabda Rasulullah SAW, "Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat mengambil sebagian dari apa yang dipanen dari bumi Khaibar baik

hasil buah-buahannya atau pertaniannya."[83] hadits ini menyebutkan secara umum semua buah-buahan. Terutama pada negara di mana di sana tidak ada pohon kurma.

Pada beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat mengambil sebagian dari buah pohon kurma dan pepohonan.[84] Sebab pepohonan tersebut berbuah setiap tahunnya sehingga serupa dengan pohon kurma dan anggur. Kebutuhan atas hal tersebut juga tidak dapat dihindari karena banyaknya pepohon tersebut layaknya pohon kurma, maka diperbolehkan akad musaqah terhadapnya sebagaimana terhadap pohon kurma. Wajibnya zakat bukanlah *'illat* diperbolehkannya musaqah, dan tidak ada pengaruh itu di dalamnya, tetapi *'illat*-nya berdasarkan yang telah kami sebutkan.

Pasal: Adapun pohon yang tidak memiliki buah seperti *Shafshaf* dan *Jauz* (bukan pohon kelapa atau pohon pala) atau semisalnya, atau pohon yang mempunyai buah tetapi bukan untuk dimakan langsung (layaknya kurma) seperti pohon Shanaubar dan pohon padi, maka tidak diperbolehkan akad musaqah padanya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat dalam hal ini. Sebab pohon sejenis ini tidak masuk ke dalam nash atau yang semakna. Sebab pula akad musaqah itu dilakukan dengan upah sebagian dari buahnya, dan pepohonan ini dari jenis pepohonan yang tidak berbuah. Kecuali kalau memang daunnya berguna seperti pohon

---

[83] Telah ditakhrij sebelumnya.

[84] HR. Ibnu Majah (2/2468) dari jalur riwayat Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Maqsam, dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW memberikan kepada penduduk Khaibar pekerjaan untuk memperoleh 1/2 dari hasil pohon kurma atau hasil buminya. Sanad Hadits ini *dha'if.* Di dalamnya terdapat Al Hakam bin Utaibah. Dia hanya meriwayatkan empat buah hadits dari Maqsam. Ibnu Abu Laila yang dimaksud ini adalah Muhammad bin Abdirrahman. Dia perawi *dha'if.* Akan tetapi, Hadits ini memiliki sejumlah Hadits penguat. *Pertama,* yang HR. Ibnu Majah (1/182). *Kedua,* Hadits yang telah disebutkan pada catatan kaki pertama dari Bab ini. Hadits ini shahih. *Wallahu A'lam.*

Tut (nama sebuah pohon besar) dan pohon *Wardu* (jenis tumbuhan). Hukum qiyas mengandung makna bolehnya akad musaqah pada pepohonan jenis ini. Sebab dedaunan padanya semakna dengan buah. Sebab dedaunan tersebut muncul berulang setiap tahun dan mungkin diambil. Akad musaqah dapat berlaku terhadap pepohonan jenis itu dengan upah sebagian dedaunannya, maka tetaplah hukum diperbolehkannya baginya.

Pasal: Jika berlaku akad *musaqah* atas buah yang sudah ada, maka Abu Al Khaththab menyebutkan dua riwayat. *Pertama,* diperbolehkan. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar. Ini adalah pendapat Malik, Abu Yusuf, Muhammad, Abu Tsaur, dan salah satu dari dua perkataan Asy-Syafi'i. Sebab jika boleh pada pohon yang belum berbuah seiring dengan kemungkinan terjadinya tipu daya, maka pada buah yang sudah berbuah dan sedikit unsur tipu daya di dalamnya adalah lebih utama. Sah apabila ada pekerjaan tersisa yang dengan itu kualitas buah akan semakin baik, seperti perawatan, menyirami, dan menjaga buahnya.

Apabila kerja tersebut tidak berfungsi untuk menambah jumlah dan kualitas buah, maka dalam hal ini akad *musaqah* tidak diperbolehkan. *Kedua,* tidak dibolehkan. Pendapat ini adalah *qaul* kedua dari Asy-Syafi'i. Sebab yang demikian itu tidak dinashkan dan tidak dalam makna yang dinashkan. Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat menerima sebagian buah atau hasil pertaniannya. Adanya akad tersebut berakibat kepada adanya barang ganti yang berpindah dari pemilik harta kepada perawat pohon, maka tidak sah sebagaimana jika buahnya sudah matang. Sebab pula hal tersebut adalah akad atas sebuah pekerjaan pada harta benda dengan sebagiannya yang telah berkembang, maka tidak boleh setelah besarnya buah sebagaimana dalam *mudharabah.* Sebab yang demikian itu menjadikan akad sebagai upah dengan yang diketahui (*ma'luum*) dan tidak diketahui (*majhuul*), maka tidak sah sebagaimana jika mengupahkannya dengan itu (*ma'luum* dan *majhuul*).

Perkataan mereka, "Kemungkinan tipu daya di dalamnya kecil (maka diperbolehkan)," Kami katakan bahwa adanya tipu daya (atau tidak) bukan sebab diperbolehkannya. Tidak juga karena banyaknya tipu daya yang diisyaratkan nash sebagai penghalang. Sedikitnya tipu daya tidak berpengaruh atas ketidakbolehannya.

Syariat Islam menyebutkan tidak diperbolehkannya dengan gambaran pekerja tidak mendapatkan ganti (atas kerjanya) atau sesuatu yang berpindah kepadanya dari pemilik harta. Akan tetapi kerjasama tersebut hendaknya terjadi pada perkembangan pohon yang ada dalam kepemilikan keduanya berdasarkan syarat yang telah ditetapkan keduanya, dan tidak boleh menyelisihi kaedah ini atau menetapkan terjadinya akad. Bukan maknanya sebuah penyertaan (maka diperbolehkan). (Tidak diperbolehkan) seperti jika buah pada pohon sudah matang, layaknya *mudharabah* setelah adanya laba.

Pasal: Adapun perkataan Al Kharqi, "Dengan jumlah tertentu dari hasil buah diberikan kepada pekerja," maka menunjukkan kepada dua perkara.

Pertama: Akad *musaqah* tidak diperbolehkan kecuali dengan memperoleh sejumlah buah tertentu yang nyata seperti 1/2 dan 1/3. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar, "Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat (memperoleh) apa yang keluar dari buminya," baik sedikit maupun banyak.

Jika disyaratkan kepada pekerja sebagian dari 100 bagian, dan menjadikan sebagian tersebut bagi pemilik harta dan sisanya bagi pekerja, diperbolehkan selama tidak ada siasat tipu daya di dalamnya. Demikian juga jika akad terjadi dengan imbalan bagian tertentu seperti 53 harga, atau 1/6 dan 1/2 dari tujuh dan semisalnya, diperbolehkan.

Jika akad terjadi dengan imbalan bagian yang meragukan seperti saham, bagian, potongan, dan semisalnya maka tidak diperbolehkan. Sebab jika tidak diketahui pembagiannya maka tidak

mungkin terjadi pembagian di antara keduanya. Jika bekerja merawat pohon dengan pembagian beberapa *sha'* (nama jenis alat takar) tertentu, atau seiring dengan bagian tertentu ditambah beberapa *sha'* lagi, maka tidak diperbolehkan. Sebab mungkin hasil tersebut tidak didapatkan dan akan merugikan pemilik harta. Atau, mungkin hasilnya melimpah dan tentu sebuah kerugian bagi pekerja.

Jika disyaratkan dengan buah tamar pada pohon tertentu, tidak diperbolehkan. Sebab terkadang ada pohon yang bagiannya tidak berbuah (atau buahnya buruk), maka buah lainnya keseluruhannya untuk pemilik harta. Atau, pohon bagian pemilik harta tidak berbuah, maka keseluruhan buah untuk pekerja. Karena itu, *'illat* larangan Rasulullah SAW berlaku terhadap *muzara'ah* yang mensyaratkan sebagian tanah garapan tertentu untuk pemilik harta dan sebagian garapan tanah tertentu lainnya untuk pekerja.

Rafi' berkata, "Kami menyewa tanah dengan syarat ini bagian kami dan itu bagian mereka. Terkadang tanah ini mempunyai hasil bagus dan tidak dengan tanah yang itu. Karena itu, Rasulullah SAW melarang kami yang demikian itu. Adapun jika dengan emas dan uang, Rasulullah SAW tidak melarang kami."[85] *Muttafaq 'alaih.*

Setiap kali disyaratkan sebuah syarat dari syarat-syarat rusak ini, maka akad *musaqah* batal. Semua hasil buah menjadi milik pemilik harta. Sebab hasil tersebut adalah miliknya. Bagi pekerja upah yang berlaku, layaknya dalam akad *mudharabah* yang rusak.

Kedua: Syarat bagi pekerja. Sebab dia yang menerima syarat dan adanya syarat karena adanya pekerja. Pemilik harta mengambil sesuai dengan hartanya dan bukan dengan syarat. Jika pemilik harta berkata, "Aku pekerjakan engkau mengurus tanamanku atas dasar untukmu 1/3 dari hasil," akad musaqah sah. Sisanya untuk pemilik harta.

---

[85] HR. Muslim (3/*Buyuu'*/1183/117), Ibnu Majah (2/2458) tanpa ada lafazh "*Adz-dzahab*" (emas).

Jika pemilik harta berkata, "...atas dasar untuk saya 1/3 hasil buah," maka Ibnu Hamid berkata, "Sah, sisanya untuk pekerja." Ada yang berkata, "Tidak sah." Kami telah jelaskan *'illat*-nya di dalam Bab Mudharabah. Jika keduanya berselisih dalam hal bagian yang disyaratkan, untuk siapa di antara dua syarat tersebut, maka bagi pekerja. Sebab syarat ditetapkan untuk dirinya sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Pasal: Jika di dalam kebun terdapat pohon dari jenis Tin, Zaitun, Anggur, dan Delima maka syarat bagi pekerja dari setiap jenis pohon adalah sesuai dengan kadarnya. Seperti, untuk pohon Tin 1/2-nya. Untuk pohon Zaitun 1/3-nya. Untuk pohon Anggur 1/4-nya. Untuk pohon Delima 1/5-nya. Atau, di dalam kebun tersebut terdapat berbagai jenis pepohonan, maka syarat dari setiap jenis sesuai dengan kadarnya. Keduanya mengetahui kadar dari setiap jenis pohon. Jika demikian adanya, akad musaqah sah. Sebab hal itu layaknya empat kebun berada dalam rawatannya. Setiap kebun sesuai dengan kadarnya yang disyaratkan berbeda satu dengan lainnya. Jika keduanya tidak mengetahui kadarnya, atau salah satu dari keduanya, tidak diperbolehkan. Sebab bisa jadi syarat sedikit yang ditetapkan pada sebuah kebun atau sebaliknya syarat banyak yang ditetapan pada sebuah kebun satunya berbanding terbalik dengan kadar yang semestinya.

Jika pemilik harta berkata, "Aku pekerjakan kamu mengurusi kebun-kebun ini. Dari kebun ini 1/2 dari hasilnya untukmu. Dari kebun ini 1/3 dari hasilnya untukmu." Akad sah. Sebab ia akad tunggal yang mengumpulkan dua benda ganti, maka seakan pemilik harta berkata, "Aku menjual kedua rumah saya ini kepada kamu; yang ini dengan harga 1000 dan yang ini dengan harga 100."

Jika pemilik kebun berkata, "...1/2 dari kebun yang satu dan 1/3 dari kebun yang lain," maka tidak sah. Sebab kadarnya tidak diketahui. Dari antara kedua kebun tersebut, mana yang memberikan 1/2-nya dan 1/3-nya? Jika pemilik harta mempekerjakan seseorang

pada sebuah kebunnya, untuk bagian ini 1/2 dan untuk bagian ini 1/3, dan kedua bagian tersebut dapat dipisahkan, maka sah, sebab layaknya dua kebun.

Pasal: Jika sebuah kebun dimiliki oleh dua orang. Kedua pemiliknya mempekerjakan seorang pekerja, dengan perjanjian dari pemilik pertama pekerja memperoleh ½ dari bagiannya dan dari pemilik kedua memperoleh 1/3 bagiannya. Pekerja tersebut mengetahui bagian dari keduanya. Akad sah. Sebab satu akad yang dilakukan oleh dua orang layaknya dua buah akad. Jika keduanya menyendirikan akadnya masing-masing, maka bagi pekerja meminta syarat apa yang disepakati oleh keduanya.

Jika bagian masing-masing dari keduanya tidak diketahui, akad tidak diperbolehkan. Sebab yang demikian itu sebentuk penipuan. Akan tetapi, jika keduanya mensyaratkan sebuah kadar tertent dari harta keduanya, diperbolehkan, walaupun tidak diketahui kadar masing-masing dari keduanya. Sebab meskipun sebentuk *jahalah* (ketidaktahuan), tetapi tidak ada tipu daya di dalamnya dan tidak berdampak negatif. Seakan keduanya berkata, "Kami jual rumah kami kepada kamu dengan harga 1000." Keduanya tidak mengetahui bagian masing-masingnya, maka diperbolehkan, walaupun tidak diketahui bagian masing-masingnya, tetapi diketahui berapa yang akan didapat pekerja dan banyaknya komoditas, karena itu akad dinilai sah. Demikian juga halnya pada akad ini. Jika seorang pekerja bekerja untuk dua pemilik harta, diperbolehkan. Diperbolehkan bagi pekerja memberi syarat bagian yang sama untuk keduanya. Diperbolehkan pula baginya memberi syarat kepada salah seorang dari keduanya lebih banyak dari yang lain.

Pasal: Jika seorang pemilik harta mempekerjakan seseorang selama tiga tahun, dengan perjanjian baginya untuk tahun pertama 1/2, tahun kedua 1/3, dan untuk tahun ketiga 1/4, diperbolehkan. Sebab pemilik harta menentukan hartanya pada setiap tahunnya dengan kadar yang diketahui, dan karena itu sah. Sama hukumnya jika

pemilik harta memberi syarat kepada pekerja untuk setiap jenis kadar tertentu.

Pasal: Jika seorang pemilik harta menyerahkan sebuah kebun kepada seseorang dan berkata, "Dari pohon gandum yang kamu tanam, untukku 1/4-nya. Dari pohon jewawut yang kamu tanam, untukku 1/3-nya. Dari sayur-mayur yang kamu tanam, untukku 1/2-nya." Akad musaqah tidak sah. Sebab setiap dari tanaman yang ditanamnya tidak diketahui kelak banyaknya hasilnya. Hal itu sama dengan memberi persyaratan dalam sebuah *musaqah*, 1/3 dari jenis tanaman ini, 1/2 dari jenis tanaman lainnya. Tidak diketahui, bagian 1/3 ini untuk jenis tanaman yang mana dan bagian 1/2 ini untuk jenis tanaman yang mana.

Jika pemilik harta berkata, "Jika kamu menanam gandum pada tanahku itu, 1/4-nya untukku. Jika kamu menanam jewawut, untuk saya 1/3-nya. Jika kamu menanam sayur-mayur, bagiku ½-nya. Akad tidak sah. Sebab dia belum tahu pasti apa yang akan ditanamnya. Sama dengan jika berkata, "Aku jual kepadamu dengan sepuluh yang sehat," atau, "...sebelas yang pecah." Akan tetapi, ada pendapat lain akan sahnya, dengan dasar perkataan pada bab *ijarah*: "Jika kamu menulis dengan bahasa Romawi maka bagimu satu dirham," "Jika kamu menulis dengan bahasa Persia maka bagimu 1/2 dirham," maka akadnya sah, sesuai yang ditulis. Dari contoh ini diqiyaskan hukum yang semisalnya.

Jika pemilik harta berkata, "Apapun yang kamu tanam, maka 1/2 dari hasilnya untukku," maka akadnya sah. Sebab Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat memperoleh sebagian dari yang dihasilkan buminya berupa hasil buah atau hasil bumi.[86]

Jika ditetapkan bagi pekerja sebanyak 1/3 gandum, 1/2 jewawut, dan 2/3 sayur-mayur, serta dijelaskan kadar yang ditanam

---

[86] Telah di-*takhriij* sebelumnya.

dari setiap jenis tanaman ini, apakah berupa jumlah benihnya, atau penentuan lahannya, atau luasnya tanah garapannya, semisal berkata, "Kamu tanamani lahan ini dengan gandum, dan lahan ini dengan jewawut," dan, "Kamu menanam dua bentangan lahan ini dengan gandum dan dua bentangan lahan ini dengan jewawut," atau,"Kamu tanami satu *qafiz* (lebih kurang 144 hasta -penerj) lahan ini dengan gandum dan dua *qafiz* lahan ini dengan jewawut," diperbolehkan. Sebab semua yang disebutkan tersebut dapat diketahui ilmunya, dan itu mencukupi.

Pasal: Jika pemilik tanah mempekerjakan seseorang pada lahannya dengan syarat jika dia mengairi lahan tersebut dengan aliran air (sungai dan sejenisnya, maksudnya dengan cara yang mudah) maka dia mendapatkan 1/3. Jika dia mengairinya dengan susah payah (dengan sumur dan sejenisnya, dengan menimbanya) maka dia mendapatkan ½. Syarat yang demikian tidak sah. Sebab kerjanya tidak diketahui dan bagiannya pun tidak diketahui. Hal itu semakna dengan dua penjualan dalam sebuah penjualan. Akan tetapi, bisa sah dengan cara qiyas atas masalah ijarah.

Jika pemilik harta berkata, "Bagimu 2/5 jika kamu mengalami kerugian, tetapi jika kamu tidak mengalami kerugian maka bagimu 1/4," maka akad ini tidak sah. Demikian yang ditetapkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, "Ini dua syarat dalam satu syarat." Imam Ahmad memakruhkannya. Sama dengan masalah sebelumnya dan hukumnya sebagaimana dalam masalah tersebut.

Jika pemilik tanah mempekerjakan seseorang untuk merawat sebuah kebun yang satu dengan bagian 1/3 dengan syarat merawat kebun yang satunya dengan bagian tertentu, tidak sah. Sebab pemilik harta mensyaratkan adanya sebuah akad, sehingga bermakna dua penjualan dalam sebuah penjualan, seperti perkataan, "Aku jual bajuku ini kepadamu dengan syarat Anda menjual baju Anda kepadaku." Akad ini batal dengan dua alasan.

Pertama: Mensyaratkan sebuah akad dalam akad lain dan manfaat yang terhasilkan dengan itu tidak diketahui. Seakan dia mensyaratkan adanya barang ganti, sepadan dengan sesuatu yang diketahui (*ma'lum*) berhadapan dengan sesuatu yang tidak diketahui (*majhuul*).

Kedua: Akad yang satunya tidak harus dengan syarat maka syaratnya batal. Jika syaratnya batal, maka wajib mengembalikan sebagian dari barang ganti yang ditinggalkannya dan itu *majhul,* maka semuanya *majhul.*

Pasal: Jika salah seorang dari dua kawan rekan kongsi mempekerjakan teman rekan kongsinya untuk merawat kebun keduanya dengan memberi bagian lebih besar baginya dari bagiannya, seperti jika harta asal keduanya adalah sama separuh, dan untuknya diberikan 2/3 bagian dari hasil kebun, sah. 1/6 bagian dari musaqah untuknya. Seakan dia berkata, "Aku pekerjakan kamu merawat kebun kita, 1/3 bagian dari hasilnya untukku." Akan tetapi, jika dia mempekerjakan temannya dengan menjadikan bagian antara keduanya sama separuh, atau bagi pekerja 1/3, itu adalah musaqah yang rusak. Sebab pekerja memperoleh separuhnya dengan kepemilikannya, dan tidak ada bagian untuk kerjanya.

Jika rekan kongsinya mensyaratkan untuk temannya yang pekerja sebanyak 1/3 bermakna mensyaratkan yang tidak bekerja mengambil bagian pekerja 1/3-nya dan mempekerjakannya tanpa upah pengganti, maka *musaqah* itu tidak sah. Jika pekerja bekerja merawat sebuah pohon atas dasar ini, maka hasil buahnya dibagi antara keduanya separuh sama dengan hukum kepemilikan, dan pekerja tidak memperoleh upah dari kerjanya walaupun sedikit. Dia telah berbuat kebajikan dengan pekerjaannya dengan tanpa mendapatkan upah pengganti, sebagaimana jika dia berkata, "Aku bekerja merawatnya dengan tanpa upah." Sahabat-sahabat kami menyebutkan baginya hak upah yang biasa berlaku. Sebab musaqah menghendaki adanya upah pengganti. Ganti tidak gugur dengan kerelaannya menggugurkan,

layaknya sebuah pernikahan. Jika tidak menerima upah pengganti, maka baginya upah semisal yang berlaku.

Menurut pendapat kami: Pekerja tersebut bekerja untuk harta orang lain secara sukarela, maka tidak ada upah ganti baginya sebagaimana jika musaqah belum diakadkan. Berbeda dengan akad nikah dengan dua pendapat: *Pertama*: Demi akad nikah yang sah dibutuhkan kepada adanya upah pengganti. Dalam kasus ini akad nikah rusak dan karena itu tidak mewajibkan apapun. *Kedua*: Persetubuhan tidak boleh terjadi dengan kedermawanan dan gratis. Pada kerja ini, hal itu bisa saja terjadi. Sebab dalam pernikahan mahar itu wajib manakala akad berlangsung atau dengan adanya hubungan kelamin atau dengan keduanya.

Jika sebuah pernikahan wajib terjadi dengan akad, maka tidak sah mengkiaskan nikah terhadap *musaqah*, dengan alasan:

Pertama: Nikahnya sah dan *musaqah* dalam kasus ini rusak.

Kedua: Dalam *musaqah* akad tidak wajib. Jika wajib, maka terjadi sebelum kerja. Dalam hal ini semua sepakat akan tidak wajibnya akad sebelum kerja dimulai.

Jika wajibnya sah dengan terjadinya hubungan kelamin, tidak sah mengqiyaskan nikah dengan *musaqah*, dengan dua alasan:

Pertama: Hubungan kelamin tidak sah dengan sukarela dan gratis, dan ini berbeda dengan kerja.

Kedua: Jika hubungan kelamin terjadi tanpa akad, ganti tetap wajib, dan ini juga berbeda dengan kerja. Jika wajib dengan keduanya, maka qiyas dengan seluruh gambaran ini, batal adanya.

Jika salah seorang dari kedua pemilik harta mempekerjakan teman rekan kongsinya dengan syarat mereka berdua bekerja, maka akad musaqah batal. Buah hasilnya dibagi antar keduanya sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Mereka membagi kerja antar keduanya agar seimbang. Jika salah seorang dari keduanya memiliki

keahlian tertentu, dipertimbangkan. Jika sebelumnya telah disyaratkan sesuatu atas keahliannya tersebut maka baginya upah yang berlaku sesuai dengan keahliannya itu. Jika tidak disyaratkan sebelumnya, maka tidak ada hak apapun baginya kecuali sesuai dengan yang telah kami dan para sahabat kami katakan.

Pasal: Sah akad *musaqah* terhadap pohon jantan, sebagaimana diperbolehkan terhadap semua pohon yang butuh kepada perawatan. Pendapat ini juga dikatakan oleh Malik. Setahu kami tidak ada yang menyelisihi pendapat ini bagi siapa yang memandang diperbolehkannya musaqah. Sebab hajat memang menghendakinya pada yang demikian itu dan lainnya, maka diqiyaskan. Demikian juga halnya hukum di dalam *muzara'ah.*

Pasal: Akad musaqah tidak sah kecuali terhadap pohon yang dikenal dengan cara melihatnya atau dengan deskripsi yang tidak bertentangan, seperti jual beli. Jika seseorang mempekerjakan seseorang pada kebunnya dengan tanpa terlebih dahulu melihat dan mengenal sifat-sifatnya, akad musaqah tidak sah. Hal itu adalah akad terhadap yang tidak diketahui (*majhuul*), maka tidak boleh layaknya jual beli. Jika mempekerjaannya untuk memilih salah satu dari kedua kebun yang ada pada miliknya, tidak sah. Sebab setiap kebun mempunyai karakter dan hasilnya yang berbeda berdasarkan tanaman di dalamnya, maka tidak sah akad musaqah pada tanaman yang tidak jelas, layaknya dalam jual beli.

Pasal: Akad *musaqah* bisa sah dengan lafazh musaqah atau lafazh yang semakna, seperti: *'aamaltuka* (Aku pekerjakan kamu), *faalahtuka* (Aku berdayakan kamu), *i'mal fii bustaani haadza hatta takmulqa tsamratah* (bekerjalah di kebun saya ini hingga buahnya sempurna), dan kalimat-kalimat semisalnya. Sebab maksudnya adalah maknanya. Sah dengan ucapan apapun yang mengandung makna *musaqah* layaknya jual beli. Jika pemilik harta berkata, "Aku beri kamu upah dengan bekerja di kebunku ini hingga buahnya matang,

untukmu separuh dari hasil buahnya." Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Tidak sah. Demikian yang disebutkan Abu Al Khaththab. Pada ijarah (akad sewa) disyaratkan adanya ganti dan kerja yang jelas. Hal itu harus, berbeda dengan musaqah.

Kedua: Sah secara qiyas berdasarkan maknanya. Maka sah akad musaqah dengan kalimat tersebut tersebut sebagaimana menggunakan kalimat-kalimat lain yang semakna.

Abu Al Khaththab menyebutkan, bahwa makna perkataan Imam Ahmad: Diperbolehkan mengolah tanah dengan upah memperoleh sebagian hasil bumi olahan tersebut dengan syarat benih dan kerja dari pekerja. Apa yang disebutkannya dengan syarat-syarat upah, berlaku pada ijarah yang sebenarnya. Jika pada ijarah (akad sewa) pertanian tidak disyaratkan baginya sejumlah syarat kecuali syarat-syarat pertanian.

Pasal: Pekerja pada akad *musaqah* memiliki sejumlah kewajiban sesuai dengan akad yang di dalamnya terkandung kemaslahatan bagi hasil tanaman dan peningkatannya, seperti mengolah tanah yang ada di bawah pohon dan kerbau yang dipergunakan untuk membajak dengan alat bajak, menyiram tanaman dan mengairi, memperbaiki dan membersihkan jalannya air, memotong rerumputan dan duri yang berbahaya, memotong pohon yang kering, merapikan pohon anggur dan memotong apa yang perlu dipotong, menyamakan hasil tanaman, memperbaiki lubang air, maksudnya lubang tempat air berkumpul pada akar kurma, menghidupkan mesin, menjaga buah pada pohonnya hingga datang masa pembagiannya.

Jika memang harus dikeringkan, dari buah tersebut, maka wajib baginya untuk mengeringkannya. Pemilik harta juga memiliki kewajiban guna menjaga yang pokok seperti pagar kebun,

mengadakan saluran air, menyediakan mesin dan lubang airnya, membeli segala sesuatu yang berkaitan dengan penyerbukan.

Sebagian dari ulama memberi ungkapan demikian: Apa yang terjadi berulang setiap tahun, maka itu kewajiban pekerja. Apa yang tidak terulang setiap tahun, itu kewajiban pemilik harta. Inilah yang benar dalam bekerja. Adapun membeli segala sesuatu yang berkaitan dengan penyerbukan, maka kewajiban pemilik harta, walaupun berulang setiap tahun. Sebab ini bukan dari kerja.

Adapun tentang kerbau yang dipergunakan untuk memutar mesin, maka sahabat-sahabat kami berkata, "Itu bagi pemilik harta. Sebab dia bukan bagian dari pekerjaan. Sama halnya dengan penyerbukan. Akan tetapi, lebih kuat untuk dikatakan hal itu merupakan kewajiban pekerja. Sebab dia ada untuk dipergunakan bekerja, seperti kerbau untu membajak. Sebab kewajiban mengairi air berada pada pekerja. Ketika keberadaan hewan tidak dibutuhkan, maka dia yang melakukan pengairan. Ketika dibutuhkan adanya hewan, maka menjadi tanggungjawabnya untuk mengadakannya layaknya alat-alat kerja lainnya.

Sebagian sahabat Asy-Syafi'i berkata, "Apa yang berhubungan dengan kemaslahatan asal dan buah seperti keringnya parit dan lembu jantan, maka kepada siapa di antara keduanya disyaratkan pada awal akad. Jika salah seorang dari keduanya mengabaikannya, maka akad musaqah gagal." Kami telah sebutkan sebelumnya bahwa pekerjaan tersebut tanggung jawab pekerja.

Adapun perabukan tanah dengan pupuk –jika memang dibutuhkan- adalah tanggungjawab pemilik harta untuk mengadakannya. Sebab mengadakan pupuk dengan membeli bukanlah kerja, sama hukumnya dengan menyediakan bahan penyerbukan. Adapun pemupukan dan kerja penyerbukan adalah tanggungjawab pekerja. Jika akad berlaku secara mutlak dan setiap dari keduanya tidak menyebutkan kewajiban salah seorang dari antara keduanya,

maka bagi keduanya sebagaimana yang telah kami sebutkan. Jika syarat tersebut dinyatakan, maka hal itu merupakan kewajiban.

Jika keduanya mensyaratkan kepada salah seorang dari keduanya yang dengan itu menjadi wajib baginya, Al Qadhi Abu Al Khaththab berkata, "Tidak diperbolehkan. Dengan adanya syarat tersebut akad musaqah rusak." Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Sebab syarat tersebut bertentangan dengan kandungan akad. Maka akad rusak, seperti dalam mudharabah jika mensyaratkan amal terhadap pemilik harta.

Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad apa yang menunjukkan sahnya yang demikian itu. Imam Ahmad menyebutkan, memanen merupakan kewajiban atas keduanya. Jika pemilik harta mensyaratkannya kepada pekerja, diperbolehkan. Inilah yang dipahami dari perkataan Al Kharqi dalam *Al Mudhaarabah*. Sebab yang demikian itu adalah syarat demi kemaslahatan akad, dan tidak ada hal yang merusak di sana, maka diperbolehkan, seperti menunda harga pembayaran barang yang dibeli dan syarat gadai, jaminan, dan hak pilih di dalamnya. Akan tetapi, disyaratkan apa yang harus dilakukan dalam sebuah pekerjaan agar diketahui, tidak berakibat kepada pertengkaran dan kondisi saling mewakilkan yang berdampak kepada kacaunya pekerjaan. Selain itu, agar porsi kerja lebih tidak ditanggung oleh pemilik harta. Sebab pekerja yang berhak atas kerja. Jika pekerja tidak bekerja lebih banyak, maka keberadaan kerjanya seakan-akan tidak ada, maka dia tidak mempunyai hak apapun.

Pasal: Memanen, mengetam, dan memetik hasil merupakan kewajiban pekerja. Nash Imam Ahmad menunjukkan bahwa, kewajiban mengetam ada pada pekerja. Pendapat ini juga dikatakan oleh madzhab Asy-Syafi'i. Sebab mengetam merupakan bagian dari kerja, karena itu kewajiban tersebut ditanggung pekerja seperti menjemur hasil panenan. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, memanen jika disyaratkan kepada pekerja, maka diperbolehkan. Sebab kerja merupakan tanggungjawabnya. Jika tidak disyaratkan, maka bagi

pemilik harta sesuai dengan bagiannya yang disyaratkan dan bagi pekerja bagiannya yang disyaratkan.

Dengan demikian Imam Ahmad cenderung berkata, kewajiban memanen ada pada keduanya dan diperbolehkan jika disyaratkan kepada pekerja. Ini adalah pendapat sebagian ulama bermadzhab Syafi'i. Muhammad bin Hasan berkata, "Akad musaqah batal dengan syarat tersebut yang ditetapkan kepada pekerja. Syarat tersebut telah meniadakan kandungan akad." Ulama yang berkata kewajiban tersebut atas keduanya berdalil, bahwa memanen itu terjadi setelah sempurnanya hasil buah dan berakhirnya muamalah, maka sama dengan jika memindahkan hasil panenan ke rumahnya.

Menurut pendapat kami: Rasulullah SAW menyerahkan Khaibar kepada Yahudi dengan syarat mereka mengolah tanah Khaibar dengan harta mereka.[87] Sebab pula, yang demikian itu merupakan bagan dari kerja, maka sama dengan menjemur hasil buah. Apa yang mereka sebutkan batal dengan kerja menjemur buah yang merupakan kewajiban pekerja. Berbeda dengan jika membawa hasil panen ke rumah. Hal itu terjadi setelah pembagian dan berakhirnya akad. Maka ini sama dengan menyimpan hasil panen.

Pasal: Jika pekerja mensyaratkan kerja agar budak-budak pemilik harta bekerja bersamanya, maka sama dengan syarat kerja bagi pemilik harta. Kerja para budak adalah kerjanya, dan tangan mereka adalah tangan tuannya. Abu Al Khaththab mengatakan, dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, sebagaimana yang kami telah sebutkan. *Kedua,* diperbolehkan. Sebab budak mereka adalah hartanya

---

[87] HR. Al Bukhari (5/2331/*Fath Al Bari*) dari Hadits Ibnu Umar RA dengan redaksi, "Bahwasanya Rasulullah SAW menyerahkan Khaibar kepada Yahudi dengan syarat mengolah tanahnya dan menanaminya, dan bagi mereka separuh dari hasil bumi yang keluar darinya.....dan seterusnya. Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari di dalam Kitab Asy-Syuruth (5/2730) dari Hadits Umar bin Khaththab yang panjang, di mana di dalam Hadits tersebut Umar RA mengusir Yahudi dari negeri Khaibar.....dengan redaksi pada awalnya: "Rasulullah SAW mempekerjakan Yahudi di tanah Khaibar dengan harta mereka....hadits seterusnya.....; HR. Muslim (3/*Musaqah*/1187/5) dari Hadits Ibnu Umar RA.

maka diperbolehkan bagi budaknya bekerja membantu pekerja dengan pendapat budaknya adalah hartanya layaknya sapinya. Sebagaimana juga diperbolehkan, dalam berutang, pemilik harta menyerahkan kepada pekerja hewan yang membawa barang utang tersebut. Akan tetapi, tidak diperbolehkan menjadikan pemilik harta ikutan dalam kerja. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan Muhammad bin Al Hasan.

Jika pekerja mensyaratkan budak-budak milik pemilik harta bekerja bersamanya, maka kewajiban nafkah terhadap budak-budak tersebut terhadap siapa yang disyaratkan saat akad. Jika keduanya tidak menyebutkan saat akad, maka kewajiban tersebut atas pemilik harta. Demikian Asy-Syafi'i. Malik berkata, "Kewajiban nafkah ada pada pekerja. Tidak semestinya disyaratkan kepada pemilik harta. Sebab kerja merupakan tanggungjawab pekerja, maka bekal bagi yang bekerja adalah tanggungjawabnya sebagaimana bekal terhadap dirinya."

Menurut pendapat kami: Budak-budak tersebut adalah milik pemilik harta, maka kewajiban memberi nafkah adalah kewajibannya saat syarat tersebut tidak disebutkan, sama sebagaimana jika dia mengupahkannya. Jika pemilik harta mensyaratkannya kepada pekerja maka diperbolehkan, dan tidak disyaratkan kadarnya. Demikian Asy-Syafi'i.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Disyaratkan untuk menentukan kadarnya. Sebab pemilik harta mensyaratkannya kepada pekerja apa yang tidak lazim baginya, maka hendaknya syarat tersebut diketahui seperti syarat-syarat lainnya."

Menurut pendapat kami: Jika wajib menentukan kadarnya, maka wajib menyebutkan sifat-sifatnya. Jika tidak wajib menyebutkan sifat-sifatnya, tidak wajib pula menyebutkan kadarnya. Para budak tersebut harus mengetahui kerja mereka dengan melihatnya atau mengetahui sifatnya, sebagaimana dalam akad upah.

Pasal: Jika pekerja mensyaratkan memberi upah kepada pekerja upahan, pada pekerjaan yang membutuhkan bantuan orang-orang upahan, berupa buah hasil tanam atau sejumlah uang, maka ini tidak sah. Sebab kewajiban kerja ada padanya. Jika dia mensyaratkan adanya pekerja upahan, tidak sah sebagaimana dia mensyaratkan adanya upah bagi dirinya. Jika disyaratkan dan tidak ditentukan kadarnya, akad rusak. Sebab kadarnya tidak diketahui (*majhuul*). Ini berbeda dengan akad mudharabah yang mensyaratkan adanya upah bagi pekerja tukang angkut, misalnya, dan semisal lainnya. Sebab yang demikian itu bukan kewajiban pekerja. Akan tetapi, kewajiban pemilik harta. Jika pekerja (pada akad mudharabah) mensyaratkan upah bagi kerjanya sendiri, tidak sah, sebagaimana masalah yang sedang kita bahas.

Pasal: Perkataan Imam Ahmad secara *zhahir* menyatakan, bahwa akad musaqah dan akad *muzara'ah* adalah akad dari sejumlah akad yang diperbolehkan. Imam Ahmad mensyaratkan diperbolehkannya berdasarkan hadits riwayat Al Atsram. Imam Ahmad ditanya tentang penyewa yang mengeluarkan dirinya sendiri dan tidak dilakukan oleh pemilik kalimat akad, maka yang demikian itu tidak terlarang baginya. Demikian yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abu Abdillah bin Hamid. Pendapat ini adalah pendapat sebagian ulama Ahlul Hadits. Sebagian dari sahabat kami berkata, "Akad *musaqah* adalah akad yang lazim terjadi." Ini juga pendapat kebanyakan ulama ahli fikih. Sebab ia adalah akad adanya upah pengganti, sehingga dengan demikian lazim adanya, seperti akad ijarah (akad sewa). Sebab jika sebatas akad yang diperbolehkan, maka diperbolehkan bagi pemilik harta membatalkannya. Jika buah telah muncul, dan pemilik harta membatalkan hak pekerja, maka pekerja dirugikan.

Menurut pendapat kami: Berdasarkan riwayat Muslim dengan sanadnya, dari Ibnu Umar RA, bahwa Yahudi meminta kepada Rasulullah SAW agar mengizinkan mereka tinggal di Khaibar dengan

syarat mereka mengolah tanah Khaibar, dan bagi Rasulullah SAW separuh hasil buminya. Rasulullah SAW bersabda, "*Kami mengizinkan kalian tinggal di sana dengan syarat yang kami tentukan.*"[88]

Jika akad musaqah merupakan sebuah akad yang lazim, maka tidak diperbolehkan menentukan masanya dan tidak pula diperbolehkan memberikan hak pilih kepada penduduk Khaibar pada masa berdiamnya. Lagi pula tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW yang menyebutkan, beliau menentukan masanya kepada mereka. Jika memang ada tentu ada riwayatnya. Sebab Hal itu perlu untuk diketahui dan karena itu mesti mengutipnya. Dalam pada itu, Umar RA akhirnya mengeluarkan mereka dan mengusir mereka dari bumi Khaibar. Jika memang mereka memiliki masa tinggal, tentu Umar RA tidak akan mengeluarkannya. Akad musaqah adalah akad yang berlaku terhadap sebagian dari harta yang berkembang maka diperbolehkan layaknya akad *mudharabah*, atau akad yang berlaku terhadap harta dengan sebagian darinya yang berkembang, maka menyerupai akad *mudharabah*. Berbeda dengan akad ijarah (akad sewa). Ijarah adalah jual beli, maka kelaziman hukumnya seperti jual beli barang. Selain itu juga, karena gantinya ditentukan dan diketahui, sebagaiman jual beli. Adapun qiyas yang mereka kemukakan bertentangan dengan akad mudharabah. Akad mudharabah lebih mendekati akad musaqah daripada akad ijarah. Pengqiyasan akad musaqah dengan akad mudharabah lebih mendekati.

Perkataan mereka, "Hal itu berakibat kepada pemilik harta membatalkan akad setelah melihat hasil tanaman," kami katakan, "Manakala buahnya sudah muncul, itu adalah buah milik mereka berdua. Hak pekerja tidak hilang atas hasil tanaman tersebut dengan pembatalan pemilik harta atau dengan sebab lainnya, sebagaimana

---

[88] HR. Muslim (3/*Musaqah*/1187/4); HR. Al Bukhari di dalam Kitab Al Harts wa Al Muzara'ah (5/2338/*Fath Al Bari*); Abu Daud (3/ 3008); Ahmad di dalam *Musnad*-nya (2/149).

pembatalan akad mudharabah setelah adanya keuntungan. Berdasarkan hal ini, maka tidak dibutuhkan penetapan suatu waktu. Sebab itulah mengapa Rasulullah SAW dan khalifah setelahnya tidak menetapkan waktu tertentu bagi penduduk Khaibar saat mereka mempekerjakan penduduk Khaibar. Sebab akad musaqah adalah akad yang diperbolehkan dan karena itu tidak menghendaki adanya waktu seperti dalam akad mudharabah dan seluruh akad-akad mubah lainnya."

Manakala salah seorang dari kedua pelaku akad membatalkan akad setelah munculnya buah, maka bagi keduanya apa-apa yang sesuai dengan syarat yang keduanya telah tetapkan, dan bagi pekerja keseluruhan kerja sebagaimana yang lazim bagi pemberi modal menjual kebunnya ketika dia membatalkan mudharabah setelah adanya keuntungan. Jika pekerja mudharabah membatalkan akad sebelum itu maka tidak mengapa. Sebab dia rela dengan pembatalan haknya, maka dia seakan seorang pekerja mudharabah manakala membatalkan akad sebelum adanya keuntungan, atau pekerja akad ji'alah manakala membatalkan akadnya sebelum sempurnanya pekerjaannya. Jika pemilik harta membatalkan akad sebelum munculnya buah, maka baginya menyerahkan upah semisal bagi pekerja. Sebab dengan sengaja dia telah menahan pekerja dari menyempurnakan kerjanya yang dengan itu memperoleh upah pengganti, sebagaimana jika seorang pemilik akad ji'alah sebelum kerja *ji'alah* sempurna. Ini berbeda dengan pemilik harta *mudharabah* ketika dia membatalkan akad sebelum adanya keuntungan. Sebab kerja *musaqah* umumnya membawa kepada keuntungan, jika pemilik harta tidak membatalkan akadnya sudah tentu dia dapat memperoleh hasil dari kerjanya. Akan tetapi pemilik harta telah menebang harapannya dengan membatalkan akad, maka sama dengan akad ji'alah berbeda dengan akad *mudharabah*. Sebab akad *mudharabah* belum tentu membawa keuntungan. Selain itu, karena ketika buah muncul di pohon, kerja permulaan merupakan sebab munculnya buah

tersebut. Tidak demikian halnya dengan *mudharabah*, pekerjaan awal belum tentu berpengaruh besar bagi lahirnya keuntungan.

Jika kita katakan akad musaqah merupakan akad lazim, maka lazim untuk menentukan masanya yang jelas. Demikian pendapat Asy-Syafi'i. Abu Tsaur berkata, "Sah jika tidak disebutkan masanya, dan berlaku selama satu tahun." Penduduk Kufah memperbolehkannya sebagai sebentuk *istihsaan*. Sebab manakala pemilik harta memberi syarat kepada pekerja berupa sebagian dari hasil kebun, hal itu merupakan dalil bahwa pemilik harta memaksudkannya dengan masa panen.

Menurut pendapat kami: Akad musaqah adalah akad lazim maka wajib menentukan kadar masanya layaknya akad ijarah (akad sewa). Sebab akad musaqah serupa dengan akad ijarah. Sebab ia berhajat kepada kerja berkesinambungan terhadap benda. Jika pada saat akad tidak disebutkan syarat-syaratnya, tidak bermakna akad musaqah berjalan tanpa syarat, bahkan lazim adanya syarat. Sebab jika berjalan tanpa syarat bisa jadi pekerja akan bertindak sewenang-wenang terhadap pepohonan yang dirawatnya sepanjang masanya, dan dia menjadi seakan pemilik pepohonan tersebut. Akan tetapi tidak mungkin menentukan masanya selama setahun. Sebab yang demikian itu merupakan vonis. Terkadang pohon menghasilkan buah kurang dari setahun. Berdasarkan ini batas masa maksimal tidak bisa ditentukan. Akan tetapi, bisa berdasarkan kesepakatan keduanya sesuai dengan usia tanaman, walaupun hingga masa yang sangat lama.

Ada yang mengatakan: Tidak diperbolehkan lebih dari masa 30 tahun. Hukum yang demikian ini tidak mungkin terlaksana tanpa nash atau dalil ijma'-nya. Adapun masa terpendek adalah masa panennya tanaman. Tidak diperbolehkan kurang dari itu. Sebab maksud dari akad *musaqah* adalah agar pekerja bisa juga menikmati hasil panen. Pekerja tidak mungkin menikmatinya pada masa yang lebih sedikit dari masa panennya tanaman. Jika akad terjadi dengan

syarat ketentuan masa kurang dari kemungkinan masa panen, akad batal.

Jika akad terjadi dan pekerja bekerja tetapi tidak sampai akhir, maka baginya upah semisal pada salah satu dari dua pendapat. Pendapat satunya menyebutkan, tidak ada upah baginya. Sebab dia rela bekerja tanpa upah ganti layaknya orang yang bekerja suka rela. Pendapat pertama lebih benar, sebab tidak mungkin seseorang bekerja tanpa upah ganti, yakni sebagian dari hasil tanaman. Dan, bagian dari hasil panen tersebut ada, hanya saja tidak bisa diserahkan kepadanya. Manakala bagian dari hasil panen tadi tidak mungkin diserahkan kepadanya, maka baginya upah semisal sebagaimana di dalam akad ijarah yang rusak. Ini berbeda dengan sukarelawan, sebab mereka bekerja tanpa upah. Jika hasil tanaman tidak ada, maka pekerja tidak memperoleh apapun, berdasarkan salah satu dari dua riwayat. Sebab dia rela bekerja dengan tanpa upah ganti.

Jika pemilik harta mempekerjakan pekerja selama masa terhasilkannya panenan secara umum, tetapi setelah masanya berlalu panen yang diharapkan tidak datang, maka tidak ada upah ganti baginya. Sebab akad tersebut sah, tetapi pada masa tersebut tidak terjadi perkembangan. Ini sama hukumnya dengan mudharabah tanpa laba. Jika yang dipanen didapat sebelum sempurnanya masa kontrak sesuai syarat, maka pekerja berkewajiban menyempurnakan pekerjaannya hingga sempurnanya waktu itu, sebagaimana jika akad dibatalkan sebelum sempurnanya masa perjanjian.

Jika perjanjian *musaqah* terjadi hingga pada masa ada kemungkinan munculnya hasil tanaman atau kemungkinan tidaknya, tentang sahnya akad *musaqah* ada dua pendapat ulama:

Pertama: Sah. Sebab ada kemungkinan pohon akan berbuah atau tidak berbuah. Dalam hal ini akad musaqah diperbolehkan.

Kedua: Tidak sah. Sebab yang demikian itu adalah akad terhadap sesuatu yang tidak ada. Kemungkinan berbuah sangat tidak

meyakinkan. Maka, tidak sah hukumnya layaknya jual beli *salam*. Sebab yang semisal itu adalah tipu daya yang mungkin untuk dihindari.

Jika memang demikian, akad musaqah tidak sah, sebagaimana jika mensyaratkan buah kurma berikut pohonnya. Berbeda dengan jika mensyaratkan rentang masa ada kemungkinan pohon menghasilkan buahnya. Pada umumnya pada rentang masa tersebut pohon berbuah. Kemungkinan tidak berbuah jarang terjadi. Jika kita berkata, "Akad ini sah," maka bagi pekerja bagian dari haknya. Jika tidak berbuah, tidak ada bagian untuknya. Jika kita berkata, "Akad ini batal," maka bagi pekerja upah yang semestinya. Sama saja apakah pohon mengeluarkan buahnya atau tidak. Sebab pekerja tidak bekerja secara sukarela, dan dia belum menerima upahnya maka baginya upah kerja yang semestinya. Berbeda dengan jika menetapkan rentang masa yang tidak memungkin pohon mengeluarkan buahnya.

Apabila buah keluar sebelum berakhirnya masa, maka dia mendapatkan haknya dari buahnya, jika kita berpendapat akadnya sah. Jika buahnya keluar setelah berakhirnya masa kontrak, maka tidak ada hak baginya. Pendapat madzhab Asy-Syafi'i dekat dengan yang telah kami sebutkan.

Pasal: Tidak ada hak pilih syarat pada akad *musaqah*. Sebab jika akad musaqah adalah akad yang diperbolehkan, maka sesuatu yang diperbolehkan tidak memerlukan hak pilih di dalamnya. Jika dinilai sebagai akad lazim, jika terjadi pembatalan tidak mungkin mengembalikan barang yang telah diakadkan yakni kerja di dalamnya.

Adapun hak pilih di tempat akad tidak ditetapkan juga keberadaannya jika akad *musaqah* adalah akad yang diperbolehkan, sebagaimana yang telah dijelaskan. Jika dinilai sebagai akad lazim maka ada dua pendapat.

Pertama: Tidak ditetapkan. Sebab akad musaqah adalah akad yang tidak disyaratkan di dalamnya menerima upah sebagai ganti dan

tidak ditetapkan di dalamnya hak pilih syarat, maka tidak ditetapkan di dalamnya hak pilih di tempat akad sebagaimana akad nikah.

Kedua: Sebab akad *musaqah* adalah akad lazim yang dengannya diharapkan perolehan harta, maka ia menyerupai jual beli.

Pasal: Manakala kita mengatakan akad musaqah adalah akad yang diperbolehkan, maka tidak diperlukan adanya penetapan waktu. Sebab keberlangsungan akad ada pada keduanya, dan diperbolehkan bagi salah seorang dari keduanya untuk membatalkannya kapan dia suka, dan karena itu tidak dibutuhkan penetapan waktu, layaknya akad mudharabah. Akan tetapi, apabila ditentukan waktunya, maka ini diperbolehkan. Sebab tidak ada kemudharatan di dalam menentukannya. Dan hal itu jelas diperbolehkan pada akad mudharabah, dan pada akad musaqah yang semisalnya. Akad batal dengan sendirinya jika salah seorang dari kedua pelaku akad wafat, atau gila, atau terlarang bagi salah seorang keduanya untuk melakukan akad karena sangat bodoh, sebagaimana yang kita katakan dalam akad *mudharabah*.

Jika pekerja atau pemilik harta wafat, akad *musaqah* batal. Hukumnya sebagaimana jika salah seorang dari keduanya membatalkan akad, sebagaimana yang telah kami jelaskan terdahulu. Jika kita berpendapat akad *musaqah* adalah akad lazim, akad tidak batal. Akan tetapi terwariskan kepada ahli waris dari pelaku akad yang wafat dari keduanya. Sebab ia merupakan akad lazim maka serupa dengan akad ijarah. Akan tetapi, jika yang wafat adalah pekerja dan ahli warisnya enggan mewarisi kerjanya, dia tidak bisa dipaksa. Sebab tidak ada yang lazim bagi ahli waris terhadap yang mewarisi kecuali apa yang mungkin diserahkan kepadanya dari harta peninggalannya. Dan, kerja bukan merupakan yang demikian itu. Atas dasar ini hakim bisa mengupahkan seseorang dengan mengambil dari harta peninggalan mayat.

Jika pekerja tidak meninggalkan harta peninggalan atau tidak mungkin mengupahkan seseorang menggantikan kerjanya, pemilik

harta berhak membatalkan akad. Sebab tidak mungkin bagi pemilik harta meminta pemenuhan janji pekerja, ketika akad batal. Sama sebagaimana jika pembeli tidak mampu menyerahkan uang pembelian sebelum dia menerima komoditas.

Akan tetapi, jika buahnya telah muncul, maka hasil bagian pekerja dijual untuk membiayai upah kerja pekerja sisa dari kerjanya yang belum selesai. Jika memang harus menjual semua bagiannya, dijual. Kemudian, ada dua kondisi, apakah buahnya tersebut telah matang atau belum. Jika telah matang, pemilik harta memilih antara menjualnya atau membelinya. Jika pemilik harta membelinya, diperbolehkan. Jika pemilik harta menjual bagiannya, hakim menjual bagian pekerja. Jika pemilik harta enggan membeli dan menjual, hakim menjual hasil bagian pekerja. Sisa pekerjaan pekerja diupahkan kepada yang mau mengerjakannya dengan upah. Sisa dari hasilnya diserahkan kepada ahli warisnya. Jika ternyata buahnya belum matang, pemilik harta memilih pula. Jika dia menjualnya kepada orang lain, diperbolehkan dengan syarat tebang. Tidak boleh menjual bagian pekerja secara bersendirian. Sebab tidak mungkin menebang bagiannya tanpa menebang bagian pemilik harta. Maka kemungkinannya bergantung kepada kemungkinan selainnya.

Apakah diperbolehkan bagi pemilik harta membeli bagian pekerja? Ada dua pendapat. Demikian juga hukumnya jika akad musaqah batal dengan kematian pekerja –jika kita berkata bolehnya akad *musaqah*- dan ahli waris pekerja enggan meneruskan kerjanya.

Jika pemilik harta memilih keberlangsungan akad musaqah, akad musaqah tidak batal, jika kita berpendapat akad musaqah itu lazim adanya. Pemilik harta bisa meminta izin hakim untuk menafkahkan hasil buah lalu meminta hak rujuk atas apa yang telah diambilnya. Jika tidak bisa meminta izin hakim, dan pemilik harta mempergunakannya saja, maka dianggap mempunyai hak rujuk. Jika dia bersumpah menginfakkannya dengan syarat hak rujuk, maka baginya hak rujuk sesuai dengan yang diinfakkannya. Ini adalah salah

satu pendapat dari dua pendapat ulama bermadzhab Asy-Syafi'i. Sebab dia orang yang terpaksa.

Jika mungkin baginya meminta izin hakim, lalu menginfakkannya dengan niat hak rujuk dengan tanpa seizin hakim, apakah dia baginya hak rujuk? Ada dua pendapat berdasarkan jika dia menunaikan utangnya tanpa seizin hakim. Jika dia berbuat dermawan dalam berinfak, tidak ada hak rujuk baginya. Sama hukumnya dengan jika dia bersedekah dengan sukarela. Ketetapan hukum ada pada jika menginfakkan hasil tanaman setelah batalnya akad ketika tidak mungkin menjualnya, sama hukumnya dengan masalah ini.

Pasal: Jika pekerja melarikan diri, maka bagi pemilik dapat harta membatalkan akad. Sebab akad *musaqah* adalah akad yang diperbolehkan. Jika kita berpendapat akad *musaqah* adalah akad lazim, maka hukumnya sebagaimana jika pekerja wafat dan ahli warisnya enggan menggantikan kerjanya. Hanya saja, jika hakim tidak mendapatkan hartanya dan memungkinkan bagi hakim untuk meminjam uang dari baitul maal atau dari lainnya, hakim dapat melakukannya. Jika tidak memperolehnya, dan mendapatkan orang yang bersedia bekerja dengan upah bertempo hingga musim panen tiba, hakim dapat melakukannya. Jika tidak memperolehnya juga, bagi pemilik harta hak membatalkan akad. Tidak ada utang bagi pekerja, sebab tidak ada tanggungjawab baginya.

Pasal: Pekerja adalah seorang kepercayaan. Jika dia mendakwa kehilangan atau dituduh telah berkhianat, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya. Sebab pemilik harta mempercayakan kepadanya dengan menyerahkan hartanya kepada pekerja. Pekerja layaknya *mudharib* (rekan kongsi yang menggandakan modal). Jika pekerja tertuduh, dia hendaknya bersumpah. Jika nyata pekerja telah berkhianat dengan pengakuannya sendiri atau bukti yang ada atau mundurnya dia dari tuntutannya semula, digabungkan kepadanya orang-orang mulia yang bisa dipercaya (yang membantu kerjanya sehingga dia tidak kembali

berkhianat). Jika tidak mungkin mengawasi pekerja tersebut, diambil dari hartanya untuk mengupah orang yang menggantikan kerjanya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Para sahabat Imam Malik berkata, "Pekerjaannya tidak bisa digantikan kepada orang lain, tetapi pekerjaannya diawasi. Sebab kefasikannya tidak mencegahnya dari menunaikan kewajibannya, yakni manfaat yang diinginkan darinya. Maka, sama hukumnya jika dia berkhianat tetapi tidak berbuat fasik."

Menurut pendapat kami: Dia terhalang untuk menunaikan manfaat yang dikehendaki, maka pekerjaannya digantikan orang lain. Sama sebagaimana jika dia lari. Kita tidak menerima pernyataan, bahwa mungkin baginya untuk menunaikan kewajibannya. Sebab pekerjaannya sudah tidak lagi bisa dipercaya. Kita tidak berkata, "Bagi pemilik harta hak membatalkan musaqah." Kita hanya berkata, "Ketika tidak mungkin mengawasi pekerjaan dari khianatmu, kami mengangkat orang menggantikanmu. Kamu tidak perlu kembali meneruskan kerjamu. Sebab kamu sudah tidak amanah lagi, dan pemilik harta sudah tidak mempercayai kamu." Berbeda jika pemilik harta membatalkan akad karena bukan khianat. Sebab yang demikian itu tidak merugikan pemilik harta. Pada kasus ini, hartanya binasa.

Pasal: Jika pekerja tidak mampu melakukan tugasnya meskipun dia seorang yang amanah, seseorang diperbantukan membantu kerjanya dan dia tetap dalam wewenangnya. Sebab kerja adalah tanggungjawabnya dan tidak mengapa jika tetap melakukan tugasnya. Jika ketidakmampuannya bersifat menyeluruh, diangkat seseorang untuk mengerjakan tugas. Hasilnya dibagi dua; untuk dirinya dan orang yang mengerjakan pekerjaan itu.

Pasal: Jika keduanya berselisih paham tentang bagian yang disyaratkan bagi pekerja, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemilik harta. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Hamid. Malik berkata, "Perkataan yang diterima adalah perkataan pekerja, jika tuntutannya sesuai. Sebab dialah yang menerima kerja dan kebun

untuk dirawat." Asy-Syafi'i berkata, "Keduanya diminta bersumpah. Demikian juga halnya jika keduanya berselisih pendapat tentang pohon mana saja yang harus dirawat."

Menurut pendapat kami: Pemilik harta mengingkari adanya tambahan yang didakwakan pekerja, maka perkataan yang menang adalah perkataan pekerja. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"*Bagi penuntut bukti dan bagi yang dituntut sumpahnya.*"[89] Jika salah seorang dari keduanya membawa bukti, ketetapan hukum ada baginya. Jika masing-masing dari keduanya membawa bukti, maka bukti manakah yang didahulukan? Dua pendapat berdasarkan bukti internal dan bukti eksternal.

Jika sebatang pohon tersebut milik dua orang. Salah satu dari keduanya membenarkan pekerja, dan pemilik yang seorang lagi mendustakannya. Maka, pekerja mengambil bagiannya dari yang membenarkannya. Jika pemilik kedua bersaksi atas yang ingkar (pemilik harta temannya), maka kesaksiannya diterima jika dia seorang yang 'adil ('adil dalam bahasa hukum Islam berarti agamanya baik -penerj). Sebab dia tidak mengambil manfaat untuk dirinya dan tidak menolak kemudharatan dari dirinya sendiri. Pihak yang ingkar

---

[89] Sebagaimana redaksi di atas, HR. At-Tirmidzi (3/1341). Abu Isa (yakni Imam At-Tirmidzi) berkata, "Ada perbincangan pada sanadnya. Muhammad bin Ubaidullah Al Azrami dinilai lemah dalam periwayatan Hadits disebabkan hapalannya. Ibnu Mubarak dan ulama ahli hadits lainnya menilainya dhaif." Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi di dalam *As-Sunan* (8/279). Sanadnya tidak bersambung. Bahwa sanadnya tidak bersambung, adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya (10/253). Al Baihaqi berkata, "Abu Al Qasim berkata, "Hanya Al Faryabi yang meriwayatkannya dari Sufyan." Al Baihaqi berkata setelah mensitir Hadits ,"Hadits ini diriwayatkan dari banyak jalan semuanya lemah. Tambahan kalimat, "*Al Bayyinah 'ala al mudda'i,*" (bagi penuntut bukti) adalah salah ketika meneliti riwayat-riwayat lainnya yang datang dari Nafi' dari Ibnu Umar RA. Mereka tidak menyebutkan kalimat tersebut. Pandangan yang benar adalah sebagaimana yang telah diterangkan pada footnote nomor 12 (sesuai naskah) syarah jilid ke-IV, dari Kitab *Ar-Rahn* (Kitab gadai).

bersumpah berikut saksinya. Jika saksi tersebut bukan seorang yang adil, kesaksiannya tidak diterima. Jika pekerjanya dua orang dan pemilik harta hanya seorang, lalu salah seorang dari kedua pekerja bersaksi untuk temannya, kesaksiannya juga diterima sesuai dengan yang telah kami paparkan barusan.

Pasal: Pekerja mendapat haknya dari hasil panen sesuai dengan yang didapat. Jika semua hasil panenan rusak, kecuali satu. Maka, yang satu tersebut dibagi dua. Demikian salah satu dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat kedua, hak miliknya sesuai pembagian layaknya utang.

Menurut pendapat kami: syaratnya sah. Jika syaratnya sah maka sesuai dengan kandungan syarat, sebagaimana pada syarat-syarat sah lainnya. Kandungan syarat dimaksud adalah buah hasil panen untuk keduanya, bagaimana pun kondisinya. Sebab pekerja belum bisa memilikinya sebelum pembagian sesuai dengan apa yang wajib dalam pembagian dan tidak bisa menguasainya, layaknya asal harta. Berbeda dengan pemberian modal, pekerja memperoleh keuntungannya dengan adanya keuntungan, sebagaimana dalam masalah kita. Beda antara keduanya: Keuntungan adalah penjaga modal utama. Pekerja tidak akan memperolehnya sehingga dia menyerahkan modal kepada pemilik modal. Pada akad musaqah keuntungan bukanlah kepala modal. Karena itu, jika harta asal binasa keseluruhannya, hasil tanaman dibagi untuk keduanya.

Jika hal ini disepakati, keduanya harus mengeluarkan zakat jika bagian masing-masing telah mencapai nishabnya. Demikian yang dinyatakan oleh Imam Ahmad di dalam Kitab *Al Muzar'ah*. Jika belum mencapai nishab kecuali dengan menggabungkan bagian keduanya, maka tidak diwajibkan membayar zakat. Percampuran (*al khilthah*) tidak berlaku pada selain hewan ternak. Di dalam kitab Shahih dan dari Imam Ahmad, bahwa percampuran berpengaruh pada selain hewan ternak. Jika demikian, wajibnya zakat dengan menggabungkan bagian keduanya, lalu membagi sisanya untuk

keduanya. Jika bagian salah seorang saja yang mencapai nishab, baginya kewajiban zakat dan tidak pada satunya. Zakat ditunaikan setelah pembagian. Hanya saja, bagi siapa yang bagiannya tidak mencapai nishab dan menjadi sempurna nishabnya dengan bagiannya yang lain dari tempat yang lain, maka bagi keduanya kewajiban zakat.

Demikian juga halnya jika salah seorang dari keduanya mempunyai buah dari jenis yang sama dari bagiannya yang dengannya bagiannya mencapai nishab, baginya zakat. Jika salah seorang dari kedua pelaku akad memang orang yang tidak mempunyai kewajiban zakat seperti budak mukatab atau seorang non-muslim, maka pelaku akad satunya kewajiban zakat jika bagiannya mencapai nishab. Pendapat ini juga dikatakan oleh Ima Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Al-Laits berkata, "Jika rekan kongsinya seorang nashrani, dia harus memberitahukan rekan kongsinya bahwa zakat hasil kebun wajib ditunaikan, dan Pembagian dilakukan setelah zakat ditunaikan."

Menurut pendapat kami: Tidak ada kewajiban zakat atas seorang nashrani. Tidak ada sedikit pun yang keluar dari bagiannya untuk zakat, sebagaimana jika dia berusaha sendiri. Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits di dalam *As-Sunan* dari A'isyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawahah untuk memperkirakan banyaknya buah tamar pohon kurma ketika buahnya membaik sebelum buahnya dimakan, setelah itu Rasulullah SAW memberi pilihan kepada Yahudi Khaibar, antara mengambilnya sesuai dengan perkiran tersebut atau menyerahkannya kepada kaum muslimin agar bisa diperkirakan berapa zakatnya sebelum dimakan dan dipisahkan (dibagi)."[90] Jabir berkata, "Ibnu Rawahah

---

[90] HR. Abu Daud (3/3413), Ahmad di dalam *Musnad*-nya (6/163), Al Baihaqi (4/123) meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata, "Diberitakan kepada saya dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah, dari A'isyah RA, dia berkata, "....." A'isyah menyebutkan Hadits . Sanad Hadits ini lemah. Di dalam sanadnya terdapat *inqithaa'* (keterputusan) antara Ibnu Juraij dan Ibnu Syihab. Akan tetapi, Hadits ini memiliki banyak saksi penguat (Hadits *Syawahid*) disebutkan oleh Al Albani di dalam *Al Irwa'* (805).

memperkirakannya ada 40 ribu gantang. Ibnu Rawahah menduga, ketika dia mengabarkan hal tersebut kepada Yahudi Khaibar mereka akan mengambil kurmanya."[91] dan mereka wajib mengeluarkan 20 ribu gantang.

Pasal: Jika pemilik harta mempekerjakan seseorang pada tanah yang terkena pajak, maka membayar pajak adalah kewajiban pemilik harta. Sebab wajibnya upeti sebagai tindakan pengawasan terhadap tanah tersebut. Dengan dalil wajibnya upeti berlaku ketika pepohonannya berbuah atau tidak. Sebab upeti diwajibkan sebagai upah atas tanah. Maka, kewajiban tersebut wajib atas pemilik tanah, sama sebagaimana jika dia menyewakan tanahnya dan orang lain menanami tanah tersebut. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Dikutip dari riwayat Imam Ahmad tentang seseorang yang menerima tanah kosong (tanah bukan garapan) agar mengolahnya. Tanah kosong adalah bagian dari tanah luas (tanah garapan) yang diperolehnya dari sultan. Siapa yang menerimanya hendaknya menunaikan kewajiban yang ditetapkan Umar RA dan mengeluarkan 1/10 dari hasil buminya sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan Umar RA. Inilah maknanya – *wallahu a'lam* -, jika sultan menyerahkan tanah berupeti kepada seseorang agar mengolahnya dan mengeluarkan upetinya, maka dia memulainya dengan menunaikan upetinya, disusul dengan zakat dari harta tersisa. Sebagaimana yang disebutkan Al Khiraqi pada Bab Zakat. Tidak ada perbedaan dengan apa yang disebutkan Al Khiraqi dan apa yang telah kami sebutkan di sini, *insya Allahu Ta'aala.*

887 – Masalah: Abu Al Qasim Al Khiraqi berkata, "Tidak diperbolehkan menggantikannya dengan dirham."

[91] Pada cetakan tertulis: *Ats-Tsamrah* (hasil buah).

Penjelasan: Jika pemilik harta mensyaratkan sejumlah hasil tanaman yang diketahui banyaknya dan beberapa dirham yang juga diketahui banyaknya, seperti 1/10 dan semisalnya, hukumnya tidak diperbolehkan tanpa ada perselisihan. Sebab bisa jadi hasil panenan tidak sesuai dengan hitungan dirham tersebut yang merugikan pemilik harta. Karena itu, kita melarang adanya syarat "takaran tertentu" bagi pekerja hasil dari kerjanya. Jika syarat tersebut dirham saja tanpa hasil tanaman, tetap tidak diperbolehkan. Jika disyaratkan sedemikian rupa, bagi pekerja upah tahun panenan selain tahun panenan di mana dia bekerja, atau buah pohon selain buah pohon yang berada di bawah perawatannya, atau syarat kerja pada pohon yang bukan pohon perawatannya, atau kerja pada selain tahun perawatannya, akad rusak. Sama saja apakah haknya diberikan semua atau sebagiannya, atau kerjanya penuh atau sebagiannya. Sebab yang demikian itu bertentangan dengan tema musaqah. Tema musaqah adalah bekerja pada pohon tertentu dengan memperoleh bagian tertentu dari buahnya pada waktu tersebut yang didapat dengan kerja.

Pasal: Jika pemilik harta mempekerjakan seseorang pada kebunnya, lalu pekerja tersebut mempekerjakan orang lain pula mengolah tanah dan tanaman tersebut, hukumnya tidak diperbolehkan. Pendapat ini dibenarkan Abu Yusuf dan Abu Tsaur. Malik memperbolehkannya jika lelaki yang dibawanya tersebut dipercaya.

Menurut pendapat kami: Pekerja bekerja pada harta pemilik harta dengan mengharapkan sebagian dari keuntungannya, maka tidak boleh baginya mempekerjakan orang lain layaknya penerima modal pada akad *mudharabah*. Pemilik harta hanya mengizinkannya mengolah hartanya dan dia tidak mengizinkan orang lain, layaknya wakil. Akan tetapi, jika seseorang menyewa tanah maka boleh baginya mempekerjakan orang lain mengolahnya. Sebab kini hak mengambil manfaat dari tanah tersebut menjadi miliknya, maka pemilik pengolahan tanah pada tanah tersebut adalah pemilik tanah tersebut adanya. Upah sewa adalah tanggungjawab penyewa dan

bukan pengolah tanah, sebagaimana yang telah kami sebutkan pada masalah upeti.

Demikian juga halnya orang yang memiliki tanah upeti, diperbolehkan baginya mempekerjakan orang lain mengolah tanah tersebut. Sebab dia seakan penyewa tanah tersebut. Boleh seseorang bekerja pada tanah wakaf dan merawat tanamannya. Bisa jadi dia pemilik tanah wakaf tersebut dalam arti pengawasnya atau berkedudukan sebagai pemilik. Kita tidak mengetahui adanya perselisihan seorang ulama pun dalam hal ini, yakni dari ulama yang membolehkan akad musaqah dan muzara'ah. *Wallahu A'lam.*

Pasal: Jika seseorang bekerja merawat pohon kurma kecil atau jenis pohon apa saja yang masih kecil hingga masa tertentu yang mungkin mengeluarkan hasilnya pada umumnya dengan syarat baginya sejumlah buahnya dalam jumlah tertentu, akad sah. Sebab pada yang demikian ini tidak mungkin terjadi kerja seorang pekerja lebih dari hasil yang mungkin didapatnya dan hal ini tidak mencegah sahnya akad. Sama hukumnya jika dijadikan baginya satu bagian dari seribu bagian. Dalam hal ini ada pembagian sebagaimana yang telah kita sebutkan pada perawatan pohon kurma atau tanaman yang sudah besar, bahwa kita berkata, "Akad musaqah adalah akad yang diperbolehkan dan tidak perlu bagi kita menentukan masanya."

Jika kami katakan, "Akad musaqah adalah akad lazim," maka ada tiga pembagian.

Pertama: Menetapkan masa tertentu yang umumnya di dalam masa tersebut pohon menghasilkan buahnya. Jika memang sudah ditetapkan, maka bagi pekerja haknya sesuai dengan syarat yang telah diebutkan. Jika masanya tidak ditentukan, maka tidak ada hak apapun bagi pekerja.

Kedua: Menetapkan masanya yang umumnya pada masa tersebut pohon tidak menghasilkan buahnya, akad tidak sah. Jika pekerja menerimanya juga, apakah baginya upah? Ada dua pendapat.

Tidak ada hak apapun baginya, sebab akad berlaku pada kondisi tidak sehat.

Ketiga: Menetapkan masa mengandung dua kemungkinan di dalamnya, pohon menghasilkan buah atau tidak, sahkah akadnya? Ada dua pendapat. Jika kita berkata, "Tidak sah," maka bagi pekerja upahnya. Jika kita berkata, "Akad sah," dan pohon menghasilkan buah pada masanya, maka bagi pekerja haknya sesuai yang disyaratkan. Jika pada masa tersebut pohon tidak menghasilkan buah, tidak ada hak apapun bagi pekerja. Jika disyaratkan separuh dari hasil tanaman dan separuh dari asal tanaman, tidak sah. Sebab di antara tema musaqah adalah kedua pelaku akad sama berserikat dalam pertumbuhan asal dan manfaatnya. Jika disyaratkan perkongsian pada asal harta, tidak diperbolehkan. Sama hukumnya dalam akad mudharabah jika disyaratkan perkongsian dalam modal awal. Atas dasar ini dia mendapatkan upah semisal. Demikian juga jika disyaratkan, bagi pekerja sebagian dari buahnya selama buah tersebut ada, tidak diperbolehkan. Sebab hal itu bertentangan dengan tema musaqah.

Pasal: Jika seseorang merawat sebuah pohon, dari mulai menanamnya dan menjaganya hingga besar dan berbuah dengan syarat dia mendapatkan sejumlah tertentu dari buahnya, maka akadnya sah, dan hukumnya sebagaimana ketika dia merawat pohon yang masih kecil, seperti yang telah kami terangkan sebelumnya.

Imam Ahmad berkata di dalam riwayat Al Marrudzi, tentang seseorang yang berkata kepada orang lain, "Tanamlah pohon ini," atau, "Kurma ini di kebunku. Dari hasil panennya dengan kerjamu yang sedemikian dan sedemikian, bagian kamu sejumlah begini dan begini." Imam Ahmad memperbolehkannya berdalilkan hadits penduduk Khaibar. Akan tetapi, dengan syarat pemilik harta yang menanam pohon, sebagaimana disyaratkan di dalam akad *muzara'ah*, bahwa benih berasal dari pemilik tanah. Jika pekerja yang menanam pohon, maka ada dua riwayat berdasarkan jika disyaratkan benih pada akad muzara'ah dari pekerja.

Al Qadhi berkata, "*Mu'amalat* itu batal. Pemilik tanah mempunyai hak pilih antara membebankan kepada pekerja untuk mencabutnya dan memberi pekerja ongkos kerugiannya, atau membiarkan pohon tersebut tumbuh di tanahnya dengan menyerahkan harga nominal kepada pekerja, layaknya pembeli yang menanam tanaman di tanah yang telah dibelinya lalu pemilik hak *syuf'ah* datang mengambil tanah tersebut.

Jika pekerja memilih untuk mencabut pohonnya, baginya haknya. Sama saja apakah dia memberikan ganti rugi atau tidak. Sebab pohon itu adalah miliknya dan tidak ada yang berhak melarangnya untuk memindahkannya. Jika keduanya sepakat untuk membiarkan tanaman itu tumbuh dengan memberikan upah sewa tanah, hukumnya diperbolehkan.

Jika pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dan pohon itu tetap di sana antara pemilik tanah dan pemilik pohon, hukumnya tidak diperbolehkan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada kemungkinan diperbolehkan berdasarkan hukum *muzara'ah*. Petani yang menanam benih di tanah, dan pohon tersebut menjadi miliknya dan pemilik tanah. Inilah misalnya.

Jika pemilik pohon menyerahkan pohon kepada pemilik tanah dengan syarat tanah dan pohon menjadi milik keduanya, akad rusak dalam sebuah pendapat, dan tidak ada pendapat kedua yang lain." Pendapat ini adalah juga pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad. Kami tidak mengetahui ada yang menyelisihinya. Sebab pemilik pohon mensyaratkan asal dalam perkongsian, akad rusak. Sama hukumnya dengan jika pemilik pohon kurma atau pohon apa saja menyerahkan pohon tersebut kepada pemilik tanah dengan syarat tanah dan buahnya dibagi berdua, atau mensyaratkan di dalam akad *muzara'ah*, tanah dan tanamannya dibagi dua.

Pasal: Jika seseorang bekerja merawat sebatang pohon, lalu ternyata pemilik sebenarnya pohon tersebut datang, maka pemilik

pohon berhak mengambil pohon miliknya beserta buahnya. Sebab pohon tersebut harta miliknya dan tidak hak bagi pekerja terhadap buahnya. Sebab dia merawatnya dengan tanpa seizin pemiliknya. Tidak ada upah baginya karena kerjanya tersebut, bahkan wajib baginya upah semisal sebagaimana upah yang harus diberikan perampas barang. Sebab dia telah merubah pohon tersebut dan telah mempergunakannya, maka lazim atasnya memberikan upah. Sama seandainya seseorang merampas sangkar burung bertelur lalu menyewakannya dengan beberapa dirham.

Jika pekerja tersebut menjemur buah hasil tanaman, pemilik pohon tetap berhak untuk mengambilnya. Jika ada yang berkurang, pemilik pohon berhak untuk meminta ganti ruginya. Terserah dia memintanya kepada antara pekerja atau orang yang mengaku memiliki pemilihan tersebut. Akan tetapi, pilihan terakhir jatuh kepada yang merampas.

Jika pemilik pohon memperoleh kembali pohonnya setelah kedua orang dimaksud membagi hasilnya dan keduanya telah memakannya, maka bagi pemilik pohon meminta pertanggungjawaban kepada salah satu dari keduanya. Jika pemilik pohon menaruhkan tanggungjawab kepada yang merampas, maka perampas hendaknya mempertanggungjawabkan semuanya. Dia bisa menanggung bagiannya dan menyerahkan tanggungjawab sebagian lainnya kepada pekerjanya. Sebab perampas adalah penggerak tangan pekerja, maka dia harus menanggung semuanya. Setelah dia mempertanggungjawabkan semuanya, dia berhak meminta hak rujuk kepada pekerja sekadar bagiannya. Sebab kerusakan ada pada tangan pekerja maka bagi pekerja tanggungjawabnya. Setelah itu pekerja bisa meminta upah semisal kepada perampas. Akan tetapi, bisa jadi tidak ada hak rujuk perampas sedikit pun terhadap pekerja. Sebab perampas telah menipunya, dan tidak ada hak rujuk baginya terhadap pekerja, layaknya seseorang yang telah memberi makanan kepada temannya,

seraya berkata, “Makanlah, makanan itu milikku.” Selanjutnya dipahami ternyata makanan tersebut makanan curian.

Jika pekerja menanggung akibat perbuatannya, ada kemungkinan baginya hanya menanggung bagiannya saja. Sebab dia tidak mengambil hasilnya seluruhnya. Akan tetapi dia pengawas dan penjaganya, maka tidak ada kelaziman baginya atas apa-apa yang tidak diterimanya. Ada kemungkinan dia menanggung kesemuanya. Sebab kekuasaanya atas semua harta yang bukan miliknya. Jika memang dia menanggung semuanya baginya hak rujuk kepada perampas sebagai pengganti bagiannya dan upah semisal atas kerjanya. Jika masing-masing dari keduanya menanggung, bagi pekerja meminta upah semisal atas kerjanya kepada perampas.

Jika buah pohon rusak di atas pohonnya sebelum pembagian atau sebelum panennya, maka siapa yang berpendapat buah tersebut berada dalam kekuasaanya karena dia yang menjaga kebun berkata, “Pekerja harus bertanggungjawab.” Jika kita berkata bahwa yang berkuasa atas buah pohon tersebut bukanlah pekerja, maka kita katakan, “Pekerja tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut. Perampas yang bertanggungjawab.”

كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

KITAB MUZARA'AH

888 – Masalah: Abu Al Qasim Al Khiraqi berkata, "Akad muzara'ah diperbolehkan dengan memperoleh sebagian dari hasil buminya."

Makna *Al Muzara'ah* adalah menyerahkan tanah kepada seseorang yang mau mengolahnya atau menanaminya, dan tanaman tersebut milik keduanya. Akad ini menurut kebanyakan ulama ahli fikih diperbolehkan. Al Bukhari berkata,[92] "Abu Ja'far berkata, "Hampir setiap rumah di Madinah bekerja mengolah tanah (pemilik tanah –penerjemah) dengan upah memperoleh 1/3 atau 1/4 dari hasilnya. Nama-nama para sahabat dan tabi'in berikut ini telah melakukan akad muzara'ah semasa hidupnya: Ali RA, Sa'ad RA, Ibnu Mas'ud RA, 'Umar bin Abdul 'Aziz, Al Qasim, 'Urwah, keluarga Abu Bakar RA, keluarga Ali RA, dan Ibnu Sirin. Di antara ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*: Sa'id bin Al Musayyab, Thawus, Abdurrahman bin Al `Aswad, Musa bin Thalhah[93], Az-Zuhri, Abdurrahman bin Abu Laila serta anaknya, Abu Yusuf, dan

---

[92] Disebutkan oleh Al Bukhari secara *mu'allaq* (menukilkan matan hadits tanpa sanad) di dalam Kitab Al Harts wa Al Muzara'ah (5/13). Ibnu Hajar berkata, "Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* (bersambungnya sanad) oleh Abdurrazzaq. Setelah itu Ibnu Hajar menguraikan jalur sanadnya. Lihat, Fath Al Bari (5/14).

[93] Yakni, Musa bin Thalhah bin 'Ubaidullah. Seorang Imam, tauladan. Dikenal dengan sebutan Abu Isa Al Qurasyi At-Taimi Al Madani. Berdiam di Mekkah. Imam Ahmad, Al 'Ajili, dan ulama lainnya menilainya dipercaya. Dia wafat pada penghujung tahun 103 H. Lihat, *Tahdziib Siar A'laam An-Nubala`* (1/151).

Muhammad. Pendapat yang sama diriwayatkan dari Mu'adz RA, Al Hasan, dan Abdurrahman bin Yazid." Al Bukhari berkata,[94] "Umar RA mempekerjakan orang-orang dengan syarat jika benihnya dari Umar RA, maka baginya 1/2 dari hasilnya. Jika benih datang dari pekerja bagi mereka sedemikian. Ikrimah, Mujahid, An-Nakha'i, dan Abu Hanifah menghukumkan makruh."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA kedua pendapat ini.

Asy-Syafi'i memperbolehkan akad *muzara'ah* pada tanah yang sedikit ditumbuhi pohon kurma, dengan syarat tanah kosongnya lebih sedikit. Jika tanah kosongnya lebih luas dari tanah berpohon, maka ada dua pendapat. Imam Syafi'i melarang secara mutlak pada tanah kosong (tak bertanaman), berdasarkan riwayat Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Kami biasa melakukan akad mukhabarah pada masa Rasulullah SAW." Selanjutnya Rafi' menyebutkan bahwa sejumlah paman Rasulullah SAW mendatanginya dan berkata, "Rasulullah SAW melarang perkara yang sebenarnya bermanfaat bagi kami, tetapi ketaatan kepada Rasulullah SAW lebih bermanfaat." Rafi' berkata, "Kami berkata, "Apa itu?" Paman Rasulullah SAW tersebut berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa yang memiliki tanah hendaklah dia menanaminya. Jangan menyewakannya dengan 1/3 atau 1/4 atau dengan sejumlah makanan tertentu.*"[95]

Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Kami memandang tidak mengapa melakukan akad *muzara'ah*, hingga kami mendengar Rafi' bin Khadij berkata, "Rasulullah SAW melarang akad *muzara'ah*."[96]

---

[94] HR. Al Bukhari di dalam *Kitab Al Harts* (5/14). Ibnu Hajar berkata di dalam Fath Al Bari (5/15), "Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dengan sanad bersambung."

[95] HR. Al Bukhari (5/ 2340, 2341) semakna dengannya; dan Muslim (3/*Buyuu'*/1181/1548); dan Abu Daud (3/ 3395); dan An-Nasa'i (7/3906); dan Ibnu Majah (2/823, 824).

[96] HR. Al Bukhari (5/ 2344); dan Muslim (3/*Buyuu'*/1181/ 112); dan Abu Daud (3/3394).

Jabir RA berkata, "Rasulullah SAW melarang akad *mukhabarah*."[97] Semua hadits ini berderajat *shahih*, dan disepakati keshahihannya.

Al Mukhaabarah adalah akad *muzara'ah* (seseorang menyerahkan tanahnya kepada seseorang agar diolah dan hasilnya dibagi dua berdasarkan kesepatan). Lafaz *mukhabarah* berasal dari kata *al khabaar*, yang artinya tanah lunak. *Al khabiir* adalah tanah yang disewakan. Ada yang mengatakan: *al mukhabarah* adalah mu'amalat penduduk Khaibar.

Sebuah hadits riwayat Jabir RA menjelaskan dengan rinci kisahnya. hadits tersebut diriwayatkan Al Bukhari dari Jabir RA, dia berkata, "Mereka menanami tanah Khaibar dengan memperoleh bagian 1/3 atau 1/4 atau 1/2 (dari hasil buminya)." Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

"Siapa yang mempunyai tanah hendaklah dia menanaminya atau menghadiahkannya. Jika tidak, tahanlah tanahnya tersebut."[98] Tentang penafsirannya diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit.

Abu Daud, dengan sanad miliknya, meriwayatkan penafsiran tersebut dari Zaid, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang akad *mukhabarah*." Saya bertanya apakah *mukhabarah* itu?" Zaid berkata, "Mengolah tanah dengan perolehan (sebagai upah) sebanyak 1/2, 1/3, atau 1/4."[99]

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar

---

[97] HR. Al Bukhari (5/2381/Fath Al Bari); dan Muslim (3/*Buyuu'*/1874/1536); Abu Daud (3/3404); At-Tirmidzi (3/1290); An-Nasa'i (7/4647, 4648); Ahmad di dalam *Musnad*-nya (3/313, 356, 391).

[98] HR. Al Bukhari (5/2632/*Fath Al Bari*); Muslim (3/*Buyuu'*/1137/1536); Ibnu Majah (2/2452).

[99] HR. Abu Daud (3/347); Ahmad di dalam *Musnad*-nya (5/187, 188). Sanad hadits ini shahih.

dengan syarat menerima apa yang keluar dari buminya, berupa buah-buahan dan hasil tanamannya." hadits Muttafaqqun 'alaihi.[100] Riwayat yang sama datang dari Ibnu Abbas RA dan Jabir bin Abdillah RA.

Abu Ja'far RA berkata, "Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat. Hal serupa dilakukan Abu Bakar RA, Umar RA, Utsman RA, dan Ali RA." Kemudian orang-orang setelah mereka biasa melakukan yang demikian itu dengan memperoleh 1/3 dan 1/4.[101] Perkara ini merupakan sebuah perkara yang benar dan biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW hingga beliau wafat. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah yang empat hingga mereka wafat, dan orang-orang setelah menjadikan urusan tersebut suatu hal yang biasa di dalam hidup mereka.

Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat memperoleh sebagian yang keluar dari buminya, berupa hasil taninya mau pun buah-buahannya. Rasulullah SAW memberikan istri-istrinya (hasil dari bumi Khaibar) sebanyak 100 gantang: 80 gantang kurma dan 20 gantang gandum. Pada masa khalifah Umar RA, dia membagi tanah Khaibar. Umar RA memberikan pilihan kepada istri-istri Rasulullah SAW, apakah memilih mendapatkan tanah atau hasil buminya. Di antara mereka ada yang memilih tanah di antara mereka ada yang memilih hasil buminya. A'isyah RA memilih mengambil bagian tanah.[102]

Hukum yang demikian ini tidak boleh dihapuskan. Hukum *mansuukh* (dihapusnya sebuah hukum syariat) hanya bisa ditetapkan pada zaman Rasulullah SAW. Jika Rasulullah SAW mengerjakannya

---

[100] Telah ditakhrij sebelumnya pada foot note nomor 1 dan 5 (pada naskah) dari Kitab *Musaqah*. Demikian pula dengan Hadits riwayat Jabir telah ditakhrij pada foot note nomor 10 dari Kitab Musaqah, Masalah nomor (888).

[101] HR. Al Bukhari (5/halaman 13) secara *mu'allaq*. Ibnu Hajar berkata di dalam Fath Al Bari (5/14). Atsar ini diriwayatkan Abdurrazzaq secara bersambung di dalam *Mushannaf*-nya.

[102] HR. Al Bukhari (5/2328/*Fath Al Bari*); Muslim (3/*Musaqah*/1186/1551).

hingga wafat, kemudian diikuti oleh para khalifahnya, dan para sahabatnya, dan tidak seorang pun yang menyelisihi perkara tersebut, bagaimana bisa dikatakan *mansukh*? Kapan hukum tersebut dihapuskan? Jika memang sudah dihapus pada zaman Rasulullah SAW, bagaimana mungkin beliau melakukannya? Mengapa para khalifahnya tidak mengetahuinya, justru sebagaimana diketahui mereka beramal dengannya? Kemana perawi hadits *mansukh* tersebut ketika itu sehingga tidak memberitahukannya kepada para sahabat yang lain?

Adapun hujjah yang mereka ajukan, maka jawaban terhadap hadits riwayat Rafi' RA tersaji dalam empat pendapat:

Pertama: Larangan di dalam Haditsnya telah ditafsirkannya sendiri dengan penafsiran yang semua sepakat akan rusaknya akad yang dia maksudkan tersebut. Rafi' berkata, Kami termasuk kaum Anshar yang banyak mempunyai ladang. Kami menyewakan tanah kami dengan syarat untuk kami tanaman yang ini dan untuk penyewa tanaman yang itu. Terkadang tanaman yang ini hasilnya memuaskan dan terkadang tanaman yang itu hasilnya tidak memuaskan. Karena itu, Rasulullah SAW melarang kami melakukan yang demikian itu. Adapun jika (sewa menyewa) terjadi dengan emas dan mata uang, Rasulullah SAW tidak melarang kami.[103] Hadits Muttafaq 'alaih. Dalam sebuah redaksi yang lain, "Adapun jika dengan upah ganti sesuatu yang diketahui pasti, maka tidak mengapa." Apa yang dikatakannya ini tidak seorang pun menyelisihinya, dan tidak ada kontradiksi antara riwayat ini dengan riwayat dimaksud.

Kedua: Riwayatnya bercerita tentang sewa menyewa tanah dengan imbalan 1/3 atau 1/4. Perselisihan terjadi di dalam akad muzara'ah, dan riwayatnya tidak menunjukkan kepada yang demikian itu. Haditsnya yang berisi tentang akad muzara'ah, maknanya dibawa kepada makna sewa-menyewa. Sebab kisahnya satu, dan diriwayatkan

---

[103] HR. Muslim (3/*Buyuu'*/1183/117); Ibnu Majah (2/2458).

dengan berbagai macam redaksi kalimat, sehingga setiap kalimat mestilah ditafsirkan hingga bisa saling berkesesuaian.

Ketiga: Hadits-hadits riwayat Rafi' bernilai sangat *mudhtharrib* (kacau). Kalimat setiap hadits berlainan. Tidak bisa beramal dengan sebuah salah satu hadits di antaranya. Lalu, bagaimana mungkin dimenangkan dari hadits kami?

Imam Ahmad berkata, "Hadits Rafi' berwarna-warna." Imam Ahmad juga berkata, "Hadits Rafi' banyak macamnya." Ibnu Al Mundzir berkata, "Datang sejumlah riwayat dari Rafi' dengan beberapa *'illat* (alasan hukum) yang menunjukkan bahwa larangan tersebut untuk perkara dimaksud. Di antaranya sebagaimana yang telah kami sebutkan. Di antaranya: 1/5 lainnya. Dua di antara sekian ahli fikih Sahabat telah melarangnya: Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas RA."

Zaid bin Tsabit berkata, "Aku lebih tahu darinya tentang hal itu. Sebenarnya Rasulullah SAW mendengar kisah dua orang yang saling bertengkar, dan beliau bersabda, "*Jika demikian ini keadaan kalian, hendaknya kalian jangan sewa-menyewakan.*"[104] hadits diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Atsram.

Al Bukhari meriwayatkan dari 'Amr bin Dinar, dia berkata, "Aku berkata kepada Thawus, 'Kalau aku tidak melakukan akad *muzara'ah*, orang-orang akan menyangka Rasulullah SAW melarangnya'." Thawus berkata, "Orang yang paling berilmu di antara para sahabat Rasulullah SAW –maksudnya adalah Ibnu Abbas- mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW tidak melarang akad *muzara'ah*. Akan tetapi, Rasulullah SAW bersabda, "*Jika seseorang di antara kamu menghadiahi temannya untuk mengolah tanahnya itu*

---

[104] HR. Abu Daud (3/3390), Ibnu Majah (2/2461), An-Nasa'i (7/3937), Ahmad di dalam *Musnad*-nya (5/182, 187), dan Al Baihaqi di dalam *As-Sunan* (6/134) dan sanadnya *dha'if*.

lebih baik, daripada mengambil dari akibat mengolah tanah tadi sejumlah upeti."[105]

Sekalipun demikian, sejumlah riwayat Rafi' bertentangan dengan Ijma', yaitu larangan menyewakan lahan pertanian secara mutlak.

Di antaranya: Tidak ada yang berselisih akan rusaknya riwayat Rafi', sebagaimana yang telah kami jelaskan. Terkadang Rafi' meriwayatkan dari beberapa paman Rasulullah SAW. Terkadang berkata, mendengar secara langsung, dan terkadang mengambil riwayat dari Zhahir bin Rafi'. Jika memang demikian kondisi riwayat Rafi', maka riwayatnya mesti ditinggalkan dan memilih beramal dengan riwayat yang berkisah tentang penduduk Khaibar yang mendekati derajat mutawatir dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Demikian juga yang diamalkan oleh khalifah yang empat dan yang lainnya. Sehingga tidak perlu kita mengabaikannya dan memilih riwayat-riwayat yang dipertanyakan.

Keempat: Jika memang riwayat Rafi' *shahih*, tetapi tidak mungkin menakwilnya serta mustahil menyatukannya dengan riwayat lain yang berselisih dengan riwayatnya, wajib membawanya kepada hukum mansukh. Mestilah memansukhkan salah satu dari keduanya. Tidak mungkin memansukhkan hadits Khaibar. Sebab isinya teramalkan. Bahkan, Rasulullah SAW mengamalkannya hingga wafatnya dan diteruskan oleh para penggantinya hingga sampai ke masa para Tabi'in. Kapan dimansukhkan?

Adapun hadits Jabir RA tentang larangan akad mukhabarah, hendaklah membawanya kepada salah satu pendapat yang dikandung hadits Rafi'. Sebab Jabir RA juga meriwayatkan hadits Khaibar. Oleh karena itu wajib menyatukan kedua haditsnya sebisa mungkin. Jika dibawa kepada makna akad *muzara'ah*, tentulah hukumnya sudah

---

[105] HR. Al Bukhari (3/2330/*Fath Al Bari*), Muslim (3/*Buyuu'*/1184/1550), Abu Daud (3/3388), dan Ibnu Majah (2/2464).

mansukh dengan adanya riwayat Khaibar. Sebab sebagaimana yang telah kami jelaskan, tidak mungkin menghukumkan mansukh hadits Khaibar.

Demikian juga halnya pendapat tentang hadits Zaid bin Tsabit. Jika para sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Hadits-hadits kalian dibawa kepada makna tanah yang dipenuhi pohon kurma. Adapun larangan berlaku pada tanah kosong tidak bertanaman, demi untuk menggabungkan makna kedua riwayat yang ada."

Kita berkata, "Pendapat seperti jauh dari benar, dengan lima alasan.

Pertama: Tidak mungkin sebuah negara yang demikian luas hanya memberikan 40 ribu gantang kurma, kecuali terdapat tanah kosong di dalamnya. Tidak mungkin pula penduduk Khaibar bekerja pada satu sisi tanah dan tidak pada sisi tanah lainnya. Jika memang demikian, sudah semestinya para perawi memberitakannya karena memang berita tersebut dibutuhkan. Akan tetapi, riwayat mereka bercerita secara umum tanpa rincian pengecualian.

Kedua: Takwil yang mereka sebutkan tidak berdalil. Sebaliknya apa yang kami sebutkan bersumber dari sejumlah riwayat. Perawi menafsirkannya demikian sebagaimana yang telah kami sebutkan. Tentu yang mereka lakukan adalah menggabungkan antara dua dalil. Menggabungkan antara kedua dalil dengan membawa sebagian riwayat kepada tafsiran riwayat lainnya adalah lebih baik dari pada berhukum tanpa dalil.

Ketiga: Perkataan mereka mengharuskan kepada pembatasan setiap dari kedua hadits. Akan tetapi, apa yang kami sebutkan hanya berlaku pada salah satu dari keduanya saja.

Keempat: Pada apa yang kami sebutkan sesuai dengan yang diamalkan oleh khalifah yang empat dan ahli fikih dari kalangan sahabat. Mereka lebih paham tentang hadits dan Sunnah Rasulullah SAW serta makna-makna yang dikandungnya. Tentu saja perkataan

mereka lebih utama dari perkataan siapa saja yang bertentangan dengan perkataan mereka.

Kelima: Pendapat yang kami ambil merupakan sebuah Ijma'. Abu Ja'far meriwayatkannya dari setiap rumah di kota Madinah, khalifah yang empat, dan ulama ahli fikih dari kalangan sahabat, serta keberlanjutan amal tersebut. Apa yang berlaku ini tentulah tidak tersembunyi oleh yang lain dan tidak seorang pun mengingkarinya, bermakna merupakan sebuah Ijma'.

Adapun riwayat yang bertentangan dengannya, telah kami jelaskan kerusakan makna dan periwayatannya. Dengan demikian ini merupakan sebuah Ijma' dari para Sahabat, karena tidak seorang pun yang mengingkarinya, dan hukum qiyas menghendaki hal demikian. Tanah adalah benda yang berkembang dengan kerja. Maka, diperbolehkan bermu'amalat dalam mengolah tanah agar berkembang, dengan upah memperoleh sebagian dari hasil buminya, layaknya menerima bagian uang keuntungan dari akad mudharabah, atau bagian kurma dari akad musaqah pohon kurma. Atau, kita berkata, "Tanah," saja. Maka, diperbolehkan akad muzara'ah di atasnya, layaknya terhadap tanah yang dipenuhi pepohonan kurma. Sebab akad muzara'ah memang dibutuhkan. Terkadang pemilik tanah tidak mampu mengolah dan menanami tanahnya, dan para penyewa tanah membutuhkan tanah untuk diolah dan mereka tidak mempunyainya.

Sampai di sini dipahami hikmah disyariatkannya akad muzara'ah, sebagaimana kami katakan dalam akad mudharabah dan akad musaqah. Bahkan, kebutuhan pada akad muzara'ah lebih besar. Sebab kebutuhan untuk menanami tanah dengan tanaman lebih besar dari lainnya. Sebab tanaman tersebut adalah makanan pokok yang dibutuhkan bagi kehidupan. Dan, tanah tidak akan memberikan manfaatnya jika tidak diolah dan ditanami, berbeda dengan uang. Kenyataan ini diisyaratkan oleh para perawi di dalam riwayat mereka, "Rasulullah SAW melarang kami akan sebuah perkara yang ternyata

bermanfaat bagi kami."[106] Syariat tidak melarang untuk memperoleh manfaat. Syariat melarang kerugian dan kerusakan yang timbul. Hal itu ditunjukkan oleh kesalahan perawi tentang perkara yang dilarang dan upaya memperoleh manfaat yang dalam sangkaannya dilarang. Jika kaedah ini diterima, maka semua hukum yang berkaitan dengan akad muzara'ah sama dengan semua hukum yang berkaitan dengan akad musaqah. bahwa, diperbolehkan melakukan keduanya dengan upah sebagian dari hasilnya.

Pasal: Jika pada sebuah lahan terdapat pepohonan, dan pada antara pepohonan tersebut terdapat tanah kosong. Dia bekerja merawat pepohonan tersebut, tetapi dia juga menanami tanah kosong yang terdapat di antara pepohonan tersebut, hukumnya diperbolehkan. Sama saja apakah tanah kosongnya sedikit mau pun banyak. Demikan dinashkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, "Rasulullah SAW menyerahkan tanah Khaibar dengan syarat demikian."

Dengan ini, orang-orang memperbolehkan akad muzara'ah pada tanah terpisah. Jika pemilik harta berkata, "Saya pekerjakan kamu untuk merawat pepohonan ini, dan saya pekerjakan kamu menanami tanah ini, dengan bagian 1/2, diperbolehkan. Atau, berkata, "Aku pekerjakan kamu menanami tanah ini dengan bagian 1/2, dan saya pekerjakan kamu untuk merawat tanaman ini dengan bagian 1/2, diperbolehkan. Jika pemilik tanah berkata, "Aku pekerjakan kamu menanami tanah ini dengan bagian 1/2, dan saya pekerjakan kamu merawat pepohonan ini dengan bagian 1/4." diperbolehkan. Diperbolehkan pula mempekerjakan seseorang merawat tanaman yang tidak sejenis. Dengan catatan, setiap jenis pohon memiliki takarannya sendiri-sendiri. Jika pemilik harta berkata, "Aku pekerjakan kamu untuk merawat tanah dan pohon ini dengan bagian 1/2," diperbolehkan. Sebab akad *muzara'ah* adalah bagian dari akad

[106] HR. Muslim (3/*Buyuu'*/1181/113); Abu Daud (3/3395); Ibnu Majah (2/2460); An-Nasa'i (7/3875); Ahmad di dalam *Musnad*-nya (3/463, 465).

musaqah dengan asumsi tanah butuh perawatan, terutama air. Sebab pohon yang baik hanya tumbuh pada tanah yang baik

Ulama mazdhab Asy-Syafi'i berkata, "Tidak sah. Sebab akad musaqah tidak mencakup tanah. Akad musaqah hanya sah pada pohon kurma." Ada yang mengatakan: Hukumnya dibangun berdasarkan terpisahnya akad.

Menurut pendapat kami: Ia adalah ungkapan atas sebuah akad dengan menggunakan lafazh akad yang mengandung makna yang sama terkenalnya dalam ilmu *isytiqaq* (ilmu asal kata). Maka, hukumnya sah sebagaimana pengungkapan dengan lafazh jual beli di dalam akad jual beli *salam*. Sebab yang dikehendaki adalah maknanya, dan hal itu dapat dipahami dengan kesejajaran kondisinya. Demikian juga halnya jika pemilik tanah berkata seputar tanah kosong, "Aku pekerjakan kamu merawat tanah ini dengan imbalan memperoleh 1/2 dari yang ditanam di atasnya."

Adapun jika pemilik tanah berkata, "Aku pekerjakan kamu merawat pohon ini dengan imbalan memperoleh 1/2," dan tidak menyebutkan tanah. Maka, tanah tidak masuk dalam akad, dan pekerja tidak berhak untuk mengolah tanah. Imam Asy-Syafi'i juga berpendapat demikian.

Imam Malik dan Abu Yusuf berkata, "Tanah yang masuk dalam akad bisa ditanami. Jika keduanya memasang syarat bahwa tanah kosong tersebut dikerjakan berdua, diperbolehkan. Jika pemilik tanah mensyaratkan agar pekerja mengolah tanah kosong, tidak dibenarkan. Sebab tanah kosong yang masuk dalam akad dirawat untuk pemilik tanah. Hal itu bermakna pertambahan yang ditambahkan untuknya."

Menurut pendapat kami: Tanah yang tidak disebutkan tidak terhitung ke dalam akad. Sama hukumnya dengan tanah yang terpisah.

Pasal: Jika terjadi akad *muzara'ah* atas sebuah tanah yang di atasnya berdiri sejumlah sedikit pepohon, tidak diperbolehkan bagi

pekerja memasang syarat bahwa buahnya untuknya. Pendapat ini dipegang pula oleh Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir. Malik memperbolehkan jika pohon dimaksud sejumlah 1/3 atau kurang. Sebab persentase demikian dinilai kecil dan secara tidak langsung masuk dalam akad.

Menurut pendapat kami: Diperbolehkan bagi pekerja mensyaratkan buahnya keseluruhannya untuknya, sebagaimana juga jika persentase pohon mencapai lebih dari 1/3.

Pasal: Jika pemilik tanah mengupahkan tanah kosongnya dan mempekerjakan pepohonan yang ada di atasnya, diperbolehkan. Sebab keduanya adalah dua akad independen. Diperbolehkan memisahkan akad masing-masingnya, dan diperbolehkan menggabungkannya, layaknya jual beli dan akad ijarah. Ada kemungkinan tidak diperbolehkan, berdasarkan pendapat tidak bolehnya menggabungkan keduanya jika bendanya asal. Pendapat pertama lebih baik, kecuali jika keduanya melakukan demikian sebagai siasat untuk membeli buah sebelum munculnya atau sebelum matangnya buah, maka tidak diperbolehkan. Sama saja apakah keduanya menggabungkan kedua akad atau mendahulukan akad yang satu dari yang lain, sebagaimana yang telah kami sebutkan perihal batalnya siasat.

889 – Masalah: Abul Qasim Al Khiraqi berkata, "(diperbolehkan) Jika benihnya dari pemilik tanah."

Zhahir madzhab menerangkan bahwa akad *muzara'ah* hanya bisa sah jika benih tanaman disediakan oleh pemilik tanah, dan kerja dari pihak pekerja. Demikian yang dinashkan Imam Ahmad berdasarkan riwayat sekelompok ulama madzhab Hambali dan pendapat ini dipilih oleh umumnya sahabat Imam Ahmad. Madzhab ini juga milik Ibnu Sirin, Imam Asy-syafi'i, dan Ishaq. Sebab akad muzara'ah adalah akad bersama pemilik tanah agar tanah dimaksud

berkembang. Jika demikian, adalah wajib keseluruhan modal datang dari salah seorang dari keduanya layaknya di dalam akad musaqah dan akad mudharabah.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad apa yang menunjukkan bahwa benih boleh datang dari pekerja. Imam Ahmad berkata dalam sebuah riwayat yang datang darinya, tentang seseorang yang mempunyai tanah dan di atasnya terdapat pepohonan dan pohon kurma, "Menyerahkannya kepada sekelompok masyarakat untuk mengolah tanah dan merawat pepohonan, dengan syarat bagi pemilik harta 1/2 dan bagi mereka 1/2-nya dari hasilnya, maka tidaklah mengapa. Rasulullah SAW telah memperlakukan hal yang sama terhadap bumi Khaibar.[107] Diperbolehkan menyerahkan sebidang tanah untuk digarap dengan tanpa menyebutkan benih dari siapa." Atas dasar ini, siapapun yang menyediakan benih, diperbolehkan. Pendapat yang sama diriwayatkan dari Umar bin Khaththab RA.[108] Pendapat ini juga milik Abu Yusuf dari ahlul hadits. Pendapat ini benar, insya Allah.

Diriwayatkan dari Sa'id RA, Ibnu Mas'ud RA, dan Ibnu Umar RA, "Benih dari pekerja." Semoga yang mereka maksud adalah benih diperbolehkan datang dari pekerja, sehingga perkataan mereka sama dengan perkataan Umar RA dan tidak ada perkataan ketiga. Dalil atas sahnya apa yang kami katakan adalah perkataan Ibnu Umar RA, "Rasulullah SAW menyerahkan Khaibar kepada Yahudi: pohon kurma Khaibar dan buminya, dengan syarat mereka mengolahnya dengan harta mereka dan untuk Rasulullah SAW separuh dari hasil buahnya."

---

[107] HR. Abu Daud (3/3409), dan Ibnu Abdil Barr di dalam *At-Tamhiid* (6/473). Sanadnya *shahih.*

[108] HR. Al Bukhari secara *mu'allaq* (5/14). Ibnu Hajar berkata (5/15), "Ibnu Abu Syaibah meriwayatkannya dengan sanad bersambung dari Abu Khalid Al Ahmar, dari Yahya bin Sa'id.....al Hadits . Ibnu Hajar berkata, "Riwayat yang ini *mursal.*"

Dalam redaksi yang lain dinyatakan, "....dengan syarat mereka mengolahnya dan menanaminya dan bagi mereka separuh dari hasil buminya." Kedua riwayat di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari.[109] Rasulullah SAW mensyaratkan kepada mereka kerja dengan harta mereka sendiri dan menanaminya dengan harta mereka sendiri. Rasulullah SAW tidak menyebutkan syarat yang lain. *Zhahir* dari sabda Rasulullah SAW tersebut, benih tanaman disediakan oleh penduduk Khaibar. Hukum yang berlaku di dalam akad *muzara'ah* berdasarkan kisah Khaibar. Rasulullah SAW tidak menyebutkan, bahwa benih dari kaum Muslimin. Jika memang syaratnya, tentu Rasulullah SAW telah menyebutkannya. Jika memang Rasulullah SAW dan para Sahabat mengamalkannya tentu telah dinukilkan, dan tidak diperbolehkan mengabaikan periwayatannya.

Karena itu, Umar RA mengamalkan kedua pendapat tersebut. Al Bukhari meriwayatkan dari Umar RA, bahwa dia mempekerjakan orang-orang untuk mengolah tanahnya. Dengan syarat, jika benih dari Umar RA, maka baginya 1/2 dari hasil panen. Jika benih datang dari mereka, bagian mereka sama adanya. Jelasnya yang demikian tersebut adalah masyhur berlaku dan tidak seorang pun yang mengingkari, maka jadilah sebuah Ijma'.

Jika ada yang berkata, "Hal demikian ini sama dengan dua penjualan di dalam sebuah penjualan. Bagaimana mungkin Umar RA melakukannya?" Kita menjawab, "Ada kemungkinan, Umar RA berkata demikian dengan maksud memberikan pilihan, akad yang mana yang mereka inginkan? Siapa yang memilih salah satu jenis akad, Umar RA segera melakukannya dengan jelas. Sebagaimana dalam jual beli jika penjual berkata, 'Jika engkau mau, aku jual kepadamu dengan 10 yang masih baru, dan jika engkau mau aku jual dengan 11 yang sudah terpakai." Pembeli memilih salah satunya, maka akad pun terjadi secara jelas. Bisa pula terjadi, kedatangan pekerja dengan membawa benih atau mulainya ia dalam kerja dengan

---

[109] Driwayatkan oleh Al Bukhari (4/ 2285/*Fath Al Bari*).

tanpa benih seiring dengan penegasan Umar RA baginya dan pekerjaan yang dilakukannya senilai dengan akad.

Karena itu, diriwayatkan dari Ahmad sahnya akad ijarah jika pemberi upah berkata, "Jika Anda menulisnya dengan bahasa Romawi bagimu satu dirham. Jika Anda menulisnya dengan bahasa Parsi, bagi Anda 1/2 dirham." Qiyas yang yang dipaparkan sahabat-sahabat kami bertentangan dengan nash lahir dan Ijma' yang keduanya telah kami sebutkan, lalu bagaimana mungkin beramal dengannya? Apa yang mereka tuturkan pun batal adanya jika dua harta saling berserikat, dan tubuh (yang aktif) milik salah seorang dari pemilik harta tersebut.

Pasal: Jika benih datang dari keduanya dalam pembagian yang sama. Lalu, keduanya mensyaratkan hasil pertanian milik berdua, maka demikianlah adanya. Sama saja apakah kita berkata akad muzara'ah-nya sah atau sebaliknya. Jika akad *muzara'ah* sah, maka tanaman tersebut dibagi dua berdasarkan apa yang telah mereka berdua syaratkan. Jika kita katakan tidak sah, maka bagi keduanya sesuai dengan benih yang mereka bawa. Akan tetapi, jika kita katakan akad sah tidak seorang pun dari keduanya mempunyai hak rujuk terhadap kawannya. Jika kita berkata, "Di antara syarat sahnya akad, pemilik tanah hendaknya memberikan benih dan akad yang demikian rusak," maka pekerja berhak atas upah tanah dan dia hendaknya memberikan kepada pemilik tanah separuh dari upah pekerjaannya. Keduanya saling memangkas pembagian seminimal mungkin, dan masing-masing dari keduanya mempunyai hak rujuk kepada temannya jika mengetahui adanya kelebihan.

Jika keduanya mensyaratkan adanya kelebihan, dan kita berkata akadnya sah, maka hasil tanaman dibagi dua sesuai dengan yang disyaratkan, dan tidak ada hak rujuk bagi masing-masing dari keduanya. Jika kita berkata akad batal, maka tanaman dibagi dua sesuai dengan benih yang dibawa, dan bagi masing-masing dari keduanya hak rujuk, sebagaimana yang telah kami terangkan. Demikian juga halnya jika benih yang dibawa tidak sama, tetapi

keduanya mensyaratkan kesetaraan dalam tanaman, atau mensyaratkan bagi salah seorangnya bagian yang lebih banyak dari kadar benihnya atau lebih sedikit:

Pasal: Jika pemilik tanah berkata, "Aku mengupahkan kamu untuk mengolah separuh lahanku ini dengan syarat kamu menyediakan separuh dari benihnya dan separuh dari manfaatmu yakni manfaat sapimu dan alat-alat kerjamu," dan ternyata kemudian petani mengeluarkan kesemua benih dari dirinya, akad tidak sah. Sebab manfaat dimaksud tidak dikenal. Demikian juga tidak diperbolehkan jika manfaat dijadikan upah bagi tanah yang lain atau tempat tinggal yang lain, maka tanaman pertanian semuanya menjadi milik petani dan pemilik tanah wajib memberikan upah semisal. Jika memungkinkan diketahui kadar manfaatnya dan dapat dicocokkan dengan yang tidak berbeda dengannya, dan benihnya diketahui, maka diperbolehkan dan tanaman pertanian menjadi milik keduanya. Tetapi ada juga kemungkinan tidak sah, sebab benih adalah upah sebagai ganti. Karena itu disyaratkan untuk menggenggam benih terlebih dahulu layaknya barang dagangan, jika dapat diambil. Jika pemilik tanah berkata, "Aku mengupahkan kepadamu untuk mengolah separuh tanahku ini dengan separuh manfaatmu yakni manfaat kerbau dan alat-alat pertanianmu," lalu keduanya sama-sama mengeluarkan benih, maka hukumnya seperti masalah sebelumnya. Hanya saja tanaman pertanian menjadi milik berdua, bagaimana pun keadaannya.

890 – Masalah: Dia berkata, "Jika pemilik tanah dan pekerja sepakat, bahwa pemilik tanah mengambil bagian sesuai dengan benihnya, lalu membagi berdua sisanya, maka ini tidak diperbolehkan."

Petani mendapatkan upah semisalnya. Demikian juga batal hukumnya jika petani mengeluarkan benih dari dirinya sendiri,

sehingga tanaman pertanian menjadi milik petani dan pemilik tanah mendapatkan upah semisal tanahnya yang dipakai. Adapun jika keduanya sepakat, bahwa pemilik tanah mendapatkan bagiannya sesuai benih yang dibawanya, maka ini tidak sah. Sebab dengan demikian seakan dirinya mensyaratkan untuk dirinya sendiri takaran yang pasti. Syarat yang demikian itu rusak, dan merusak akad *muzara'ah*. Sebab apa yang dihasilkan bumi tidak bisa diperkirakan. Mungkin benih yang dibawanya tidak tumbuh. Jika benih datang dari petani, maka berdasarkan atas dua riwayat seputar sahnya syarat ini.

Al Kharqi menyebutkan, akad seperti itu rusak. Jika benih datang dari petani, akad *muzara'ah* rusak. Sama hukumnya dengan jika pekerja pada akad mudharabah mengeluarkan modal dari sakunya sendiri. Apabila akad muzara'ah rusak, maka tanaman pertanian milik pemilik benih. Sebab benih tersebut harta utamanya yang berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya dan berkembang. Maka ia layaknya pohon kecil yang ditanam dan tumbuh membesar, atau telur yang kemudian menetas. Benih, dalam masalah ini adalah milik petani. Karena itu tanaman pertanian menjadi miliknya. Sedangkan pemilik tanah mendapatkan upah semisal atas tanahnya yang dipakai. Sebab dialah pemilik tanah tersebut. Dia menyerahkannya untuk diolah agar memperoleh upah ganti. Ketika upah tadi tidak tersebutkan, maka baginya hak rujuk kepada pengolah tanah agar dia memperoleh manfaat dari lahan olahan tersebut.

Jika akad *muzara'ah* rusak, dan benih dari pemilik tanah, maka tanaman pertanian miliknya, dan dia wajib membayar upah kepada pekerja yang mengolah tanah. Jika benih dari keduanya, maka tanaman pertanian milik keduanya. Masing-masing dari keduanya mempunyai hak rujuk terhadap kawannya atas kelebihan yang ada padanya semisal upah semisal tanah yang dipakai yang di dalamnya terdapat bagian pekerja. Upah pekerja sesuai dengan kerjanya pada bagian pemilik tanah.

Pasal: Jika akad *muzara'ah* terjadi dengan syarat bagi pemilik tanah tanaman pertanian tertentu dan bagi pekerja tanaman pertanian tertentu, seperti disyaratkan bagi salah seorang di antara keduanya satu sisi tanah untuk seorang pelaku akad dan sisi tanah yang lain bagi pelaku akad yang lain, atau salah seorang dari keduanya mensyaratkan lahan yang berada di dekat aliran air atau sungai untuknya atau sebagian dari bagiannya, maka akad *muzara'ah* rusak berdasarkan ijma' Ulama. Sebab riwayat yang ada yang bernilai shahih dan tidak kontradiktif dengan riwayat yang lain dan tidak mansukh melarang yang demikian itu. Sebab hal itu berakibat kepada kemungkinan musnahnya milik salah seorang dari keduanya. Maka, salah seorang dari keduanya akan memiliki hasil tanam keseluruhannya secara sendiri, sedangkan temannya tidak memperoleh apapun.

Pasal: Syarat-syarat yang rusak (tidak berlaku) dalam *musaqah* dan muzara'ah terbagi dua, *Salah satunya,* apa yang dinilai membawa kepada tidak diketahuinya kadar bagian salah seorang dari kedua pelaku akad, atau salah seorang dari keduanya mensyaratkan adanya bagian yang tidak jelas kadarnya, atau sejumlah dirham tertentu, atau takaran tertentu, atau jika mengairi dengan aliran sungai (artinya mengairi lahan pertanian dengan mudah) maka baginya bagian sekian dan jika mengairi dengan tingkat kesulitan yang lumayan maka baginya bagian sekian, syarat seperti ini merusak akad. Sebab yang demikian ini membawa kepada ketidakjelasan kadar yang diakadkan. Maka, sama dengan jual beli dengan harga yang tidak jelas dan akad mudharabah dengan ketidakjelasan bagian masing-masing dari keduanya.

Jika disyaratkan, benih dari pekerja. Maka, yang dinahskan dari Imam Ahmad, rusaknya akad. Sebab jika syaratnya rusak, maka tanaman menjadi milik pemilik benih. Sebab benih tersebut adalah hartanya yang berkembang. Karena itu tidak bisa berpindah kepada pemilik tanah walaupun sedikit, dan bagi pemilik tanah upahnya. Inilah makna rusaknya akad dimaksud. Adapun jika syarat tersebut

tidak berakibat kepada ketidakjelasan untung, seperti kerja pemilik harta bersama dengan pekerja, atau kerja pekerja pada pekerjaan yang lain, apakah merusak akad musaqah dan akad muzara'ah? Terdapat dua riwayat berdasarkan hukum syarat rusak pada akad jual beli dan akad mudharabah.

Paal: Jika seseorang menyerahkan benihnya kepada pemilik tanah agar ditanam di lahannya dengan syarat hasilnya kelak milik mereka berdua, maka akadnya rusak. Sebab benih tidak datang dari pemilik tanah dan pekerja, sehingga tanaman tersebut adalah milik si pemilik benih, dan dia wajib membayar upah sewa tanah dan upah kerja. Jika pemilik tanah berkata kepada seseorang, "Saya mengolah tanah dengan benih dan kerja saya. Air siramannya dari milikmu. Hasilnya kelak milik kita berdua." Dalam hal ini ada dua riwayat.

Pertama: Tidak sah. Pendapat ini dipilih oleh Al Qadhi. Sebab tema akad muzara'ah adalah adanya tanah milik salah satu dari keduanya. Dari pelaku akad lainnya adanya kerja. Dalam hal ini pemilik air tidak mempunyai tanah, kerja, dan benih. Sebab pula, air tidak dijual dan tidak disewakan, dan bagaimana mungkin terjadi akad muzara'ah?

Kedua: Akad sah. Pendapat ini dipilih Abu Bakar. Dia mengutipnya dari Ahmad Ya'qub bin Bukhtan[110] dan Harb. Sebab air merupakan salah satu dari sekian kebutuhan yang harus ada dalam pertanian, maka dia harus datang dari salah seorang dari kedua pelaku akad, layaknya tanah dan kerja. Pendapat pertama lebih benar. Sebab yang demikian ini tidak ditulis dan tidak dalam makna yang ditulis, sebagaimana yang telah sebutkan.

Pasal: Jika tiga orang berkongsi: Salah seorang pemilik tanah, seorang lainnya pemilik benih, dan seorang lainnya pemilik sapi,

---

[110] (Dipanggil) Abu Yusuf. Dia Memperoleh riwayat dari Muslim bin Ibrahim, dan Imam Ahmad. Dia termasuk sebagai seorang yang shalih dan terpercaya. Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya mengambil riwayat darinya. Abu Bakar berkata, "Dia salah seorang terbaik dari yang ada." (*Thabaqaat Al Hanaabilah*, 1/415).

upah ganti tertentu pula. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, Malik, dari ulama madzhab Hanafi.

Atas dasar ini, tanaman menjadi milik pemilik benih. Sebab benih tersebut adalah hartanya yang berkembang. Kedua temannya mendapatkan upah semisalnya. Sebab keduanya masuk dalam akad dan adalah wajar bagi mereka memperoleh sedikit manfaat. Jika tidak diberi, maka dia tidak mendapatkan hak apapun untuk menuntut. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur.

Ulama madzhab Hanafi berkata, "Pemilik benih hendaknya bersedekah dari kelebihan yang diperolehnya." Pendapat yang benar pertumbuhan harta keseluruhannya bagi pemilik benih. Tidak ada kelaziman baginya untuk bersedekah, sebagaimana layaknya terhadap kesemua hartanya yang lain.

Jika tanah dimiliki oleh tiga orang. Ketiganya sepakat untuk mengolah tanah mereka dengan benih, tenaga, dan hewan milik mereka. Hasil dari pertanian tersebut kelak dibagi berdasarkan harta yang telah mereka keluarkan, maka diperbolehkan. Pendapat ini juga dikatakan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Al Mundzir. Kami tidak mengetahui ada yang menyelisihi pendapat ini. Alasan diperbolehkannya, karena setiap dari mereka tidak mengambil bagian melebihi haknya.

Pasal: Jika pemilik tanah melakukan akad muzara'ah dengan seseorang dan kepadanya dia mengupahkan tanahnya, lalu pekerja tersebut mengerjakan pengolahan tanah tersebut, kemudian secara tidak sengaja sebuah benih jatuh di atas tanah tersebut pada tahun selain tahun diadakannya akad, maka tanaman tersebut menjadi milik pemilik tanah. Demikian ditulis oleh Imam Ahmad dalam riwayat Abu Daud dan Muhammad bin Harits. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tanaman tersebut menjadi milik pemilik benih. Sebab benih tersebut adalah hartanya. Hukumnya sama dengan jika dia menanamnya dengan sengaja."

Menurut pendapat kami: Pemilik benih menggugurkan sebagian dari benihnya berdasarkan hukum kebiasaan. Dengan itu hilanglah kepemilikannya. Sebab biasanya sesuatu yang jatuh itu menjadi milik siapa yang menemukannya. Karena itu, boleh mengambil barang yang hilang dan menjaganya, dan tidak seorang pun yang menyelisihi bolehnya mengambil (sisa) hasil panen yang ditinggalkan permanen pada bulirnya. Jika biji itu jatuh, lalu diambil seseorang dan ditanamnya, maka ia adalah miliknya dan bukan milik orang yang menjatuhkannya. Demikian juga hukumnya di sini.

Pasal: Tentang mengupahkan tanah, diperbolehkan mengupahkan tanah dengan mata uang dan emas serta semua barang selain makanan, dalam kebanyakan pendapat ulama. Imam Ahmad berkata, "Sedikit sekali terjadi perselisihan pada mata uang dan emas." Ibnu Al Mundzir berkata,[112] "Umumnya ulama sepakat bahwa menyewakan tanah dengan batas waktu tertentu adalah diperbolehkan dengan emas dan perak. Pendapat ini kami riwayatkan dari Sa'id RA, Rafi' bin Khadij RA, Ibnu Umar RA, dan Ibnu Abbas RA.

Demikian juga yang dinyatakan oleh Sa'id bin Al Musayyab, Urwah, Al Qasim, Salim, Abdullah bin Harits, Malik, Al Laitsi, Asy-Asyafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan ulama madzhab Hanafi. Diriwayatkan dari Thawus dan Al Hasan makruhnya yang demikian itu, berdalilkan riwayat Rafi' RA, bahwa Rasulullah SAW melarang sewa-menyewa lahan pertanian. hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.[113]

Menurut pendapat kami: Rafi' RA berkata, "Adapun dengan emas dan mata uang, Rasulullah SAW tidak melarang kami."[114] hadits

[112] Disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir di dalam *Al Ijma'* (halaman 114/544).
[113] Telah ditakhrij sebelumnya pada footnote nomor 5 pada masalah nomor (888).
[114] HR. Muslim (3/*Buyuu'*/halaman 1183); Ibnu Majah (2/ 2458) semaknanya; Malik di dalam *Al Muwaththa`* (2/711/1).

muttafaqun 'alaihi. Pada riwayat Muslim berbunyi, "Adapun dengan sesuatu yang diketahui kadarnya, maka tidak mengapa."[115]

Dari Hanzhalah bin Qais, dia bertanya kepada Rafi' bin Khadij RA tentang sewa-menyewa tanah. Rafi' RA berkata, "Rasulullah SAW melarang sewa-menyewa tanah." Hanzhalah berkata, "Maka aku berkata, 'Bagaimana dengan emas dan perak'?" Rafi' RA berkata, "Rasulullah SAW melarangnya dengan imbalan sebagian dari hasil bumi yang dikeluarkannya. Adapun dengan emas dan perak, maka tidak mengapa." *Muttafaqun 'alaihi.*[116]

Dari Sa'ad, dia berkata, "Kami menyewa tanah sesuai dengan sistem pengairannya (mudah atau susah). Rasulullah SAW melarang yang demikian itu. Rasulullah SAW memerintahkan kami melakukannya dengan emas dan perak." hadits diriwayatkan oleh Abu Daud.[117] Sebab emas dan perak adalah benda yang mungkin untuk diambil manfaat mubah darinya, seiring dengan tetapnya benda tersebut. Karena itu, diperbolehkan menyewakannya dengan uang dan semisalnya, layaknya rumah. Hukum pada barang sebagaimana hukumnya pada uang.

Adapun riwayat yang mereka kutip telah ditafsirkan oleh perawinya sebagaimana yang telah kami sebutkan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan berdalil dengan riwayat tersebut dengan mengabaikan riwayat lawannya. hadits yang kami sampaikan merupakan tafsiran hadits riwayat mereka. Perawi kedua hadits tersebut adalah orang yang sama. Kedua hadits tersebut bersifat umum dan khusus. Alhasil hadits dengan kandungan umum hendaknya dibawa kepada hadits dengan kandungan khusus, seiring hadits dengan kandungan khusus selaras dengan hadits yang ada dan qiyas serta perkataan kebanyakan ulama.

---

[115] HR. Muslim (3/*Buyuu'*/halaman 1183/1547); dan Abu Daud (3/3392).

[116] Telah ditakhrij sebelumnya pada foot note nomor 23 (pada naskah).

[117] HR. Abu Daud (3/3391); An-Nasa'i (7/3903); Ad-Darimi (2/2618); dan Ahmad di dalam *Musnad*-nya (1/178, 179, 182). Sanad Hadits ini hasan.

Adapun sewa-menyewa tanah dengan makanan, maka terbagi dalam tiga jenis:

Pertama: Menyewakannya dengan makanan yang tidak keluar dari tanah tersebut dengan kadar yang diketahui, maka diperbolehkan. Demikian dinashkan oleh Imam Ahmad di dalam riwayat Al Hasan bin Tsawab. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama. Di antaranya: Sa'id bin Jubair, Ikrimah, An-Nakha'i, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan ulama madzhab Hanafi. Imam Malik melarangnya. Bahkan menyewanya dengan upah susu dan madu. Telah diriwayatkan dari Ahmad, bahwa dia berkata, "Aku takut melakukan yang demikian itu." Al Qadhi berkata, "Apa yang dikatakan Ahmad ini atas dasar sikap wara'. Adapun menurut madzhabnya adalah diperbolehkan."

Argumentasi terhadap pendapat Imam Malik adalah riwayat yang datang dari Rafi' bin Khadij dari sejumlah paman Rasulullah SAW, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلاَ يُكْرِيْهَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى

'Siapa yang mempunyai tanah hendaknya jangan menyewakannya dengan makanan yang sama'."[118] Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah.

Zhahir bin Rafi' meriwayatkan, dia berkata, "Rasulullah SAW memanggil saya dan berkata, "*Apa yang kalian lakukan dengan ladang-ladang kalian*?" Aku menjawab, "Kami menyewakannya dengan memperoleh 1/4 atau beberapa gantang tamar atau gandum yang dihasilkannya." Rasulullah SAW bersabda, "*Jangan lakukan yang demikian itu. Tanamilah (sendiri) atau biarkan.*" *Muttafaqun 'alaihi.*[119]

---

[118] HR. Muslim (3/*Buyuu'*/1181/113); Ibnu Majah (2/2465); An-Nasa`i (7/3905). Al Albani berkata, "Hadits *shahih.*"

[119] HR. Al Bukhari (4/2339/*Fath Al Bari*); Muslim (3/*Buyuu'*/1183/1548); Ibnu Majah (2/2459); dan Ahmad di dalam *Musnad*-nya (4/143).

Abu Sa'id meriwayatkan, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang akad *al muhaaqalah*."[120] *Al Muhaaqalah* adalah menyewakan tanah dengan gandum.

Menurut pendapat kami: (kami berpegang kepada) Perkataan Rafi': "Adapun dengan sesuatu yang diketahui kadarnya, maka tidak mengapa." Sebab sesuatu yang diketahui kadarnya itu adalah upah ganti yang jelas yang tidak berbau riba. Maka boleh sewa-menyewa tanah dengannya layaknya dengan uang. Tentang hadits Zhahir bin Rafi', pembicaraan tentangnya telah dilakukan sebelumnya pada Kitab *Muzara'ah*, dengan kemungkinan dilarang menyewakannya jika alat upahnya yang berupa makanan itu dihasilkan dari akad *muzara'ah* tersebut. Ada juga kemungkinan dilarangnya jika menyewakannya dengan imbalan 1/4 atau beberapa gantang dari hasilnya. Adapun hadits Abu Sa'id mengandung kemungkinan larangan menyewakannya dengan gandum jika penyewa menyewanya untuk ditanami gandum.

Jenis kedua: Sewa menyewa dengan makanan yang kadarnya diketahui dari jenis makanan dari tanaman yang ditanam pada kebun tersebut adalah seperti menyewakannya dengan dua *qafaz* (alat takar) gandum yang ditanamnya. Abu Al Khatthab berkata, "Dalam hal ini ada dua riwayat. *Pertama,* dilarang. Pendapat inilah yang disebut Al Qadhi sebagai pendapat di dalam madzhab Hambali. Pendapat ini juga milik Malik, berdasarkan sejumlah hadits yang telah dikemukakan. Sebab gandum tersebut merupakan alat untuk bertani pada tanah tersebut untuk memperoleh sesuatu yang diketahui kadarnya yang keluar dari lahan tersebut. Sebab perkataan pemilik tanah, "Aku pekerjakan kamu, Aku beri upah kamu." Dengan lafazh "upah" menjadi akad *muzara'ah*. Perantara-perantara seperti ini dibenarkan. *Kedua*, diperbolehkannya yang demikian itu. Pendapat ini dipilih oleh

---

[120] HR. Al Bukhari (4/2186/*Fath Al Bari*); Muslim (3/*Buyuu'*/1179/105); Ibnu Majah (2/ 2455); An-Nasa`i (7/ 3894); Ahmad di dalam *Musnad*-nya (2/8); dan Malik di dalam *Al Muwaththa`* (2/625).

Abu Al Khaththab. Pendapat ini juga milik Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i sebagaimana yang telah kami sebutkan pada jenis pertama. Jika diperbolehkan sewa-menyewa tanah dengan makanan, maka diperbolehkan pula dengan selain makanan, layaknya sewa menyewa rumah.

Jenis ketiga: Sewa-menyewa tanah dengan imbalan dari sebagian yang keluar dari tanah tersebut seperti 1/2, 1/3, dan 1/4-nya. Nash yang diriwayatkan dari Imam Ahmad menyebutkan diperbolehkannya yang semisal ini. Pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ulama madzhab Hambali. Abu Al Kahththab memilih untuk mengatakan tidak sah. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i.

Pendapat ini insya Allah benar berdasarkan hadits-hadits larangan dimaksud di atas dengan tanpa ada kritikan. Sebab sewa-menyewa tersebut berlaku dengan upah ganti yang kadarnya tidak jelas, maka tidak sah layaknya menyewanya dengan 1/3 bagian yang keluar dari lahan lain. Sebab yang demikian itu adalah akad sewa-menyewa sebuah benda dengan sebagian yang berkembang darinya, maka tidak diperbolehkan layaknya pada semua benda. Sebab tidak ada nash tentang diperbolehkannya dan tidak mungkin mengqiyaskannya dengan nash yang ada. Nash yang ada menyebutkan diperbolehkannya sewa-menyewa dengan emas dan perak serta sesuatu yang semakna dengannya yang diketahui kadarnya. Makanan bukan yang dimaksud itu.

Adapun nash dari Imam Ahmad yang menyatakan tentang diperbolehkannya, diarahkan kepada makna akad *muzara'ah* dengan lafazh ijarah. Hukumnya sebagaimana hukum akad *muzara'ah* dalam diperbolehkannya, keharusannya, dan apa yang harus bagi pekerja, pemilik tanah, serta hukum terkait. *Wallahu a'lam.*

كتاب الإجارة

KITAB IJARAH

(Kitab Sewa-Menyewa)

Dalil diperbolehkannya akad *ijarah* adalah Al Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalil Al Qur'an adalah firman Allah SWT, "*...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya,*" (Qs. Ath-Thalaq [65]: 6); dan firman-Nya, "*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu,*" (Qs. Al Qashash [28]: 26, 27).

Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitab *Sunan*-nya, dari 'Utbah bin An-Nudr RA, dia berkata, "Saat itu kami sedang bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membaca surah *ThaaSiin* hingga sampai kepada kisah Musa AS, beliau bersabda, "*Musa AS*

demikian itu. Sebab mengandung tipu daya, yaitu mengambil manfaat atas sesuatu yang belum tercipta." Pendapat ini salah dan tidak bisa menggagalkan Ijma' yang telah berlaku sepanjang masa dan tersebar di semua negeri.

Kita memerlukan diperbolehkannya akad sewa-menyewa. Kebutuhan kita untuk memperoleh manfaat sama dengan kebutuhan kita terhadap benda. Manakala akad terhadap benda diperbolehkan, hendaknya diperbolehkan pula akad sewa-menyewa untuk memperoleh manfaat. Tidak dipungkiri manusia membutuhkan yang demikian itu. Tidak semua orang bisa memiliki rumah. Tidak semua musafir yang bepergian mempunyai kendaraan. Bukan pula sebuah kelaziman pemilik harta menyimpan hartanya atau meminjamkannya secara sukarela. Demikian juga halnya dengan para pemilik perusahaan dan pabrik. Mereka tidak mungkin mengerjakan pekerjaannya sendiri, atau mempekerjakan orang tanpa upah. Mereka harus mempekerjakan orang agar mempermudah usahanya, dan para pekerja itu harus menerima upah dari kerjanya. Bahkan, Allah SWT menjadikan yang demikian itu sebagai jalan untuk memperoleh rejeki. Tidak perlu menghiraukan perkataan Al 'Ashammu. Hajat kepada adanya akad sewa-menyewa mengabaikan hal yang demikian. Akad terhadap sebuah manfaat tidak mungkin dilakukan setelah adanya manfaat tersebut. Manfaat akan segera sirna dengan berlalunya waktu. Akad terhadap manfaat hanya bisa dilakukan sebelum adanya manfaat, sebagaimana dalam jual beli *salaam* (pemesanan).

Pasal: Kata *ijarah* terbentuk dari kata *al ajru* yang berarti *al iwadh* (kompensasi) Allah SWT berfirman, *"Jikalah kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu."* (Qs. Al Kahfi [18]: 77). Dari kata ini, dipakai juga untuk mengistilahkan ganjaran. Karena Allah *Ta'ala* menganjar bagi hamba-Nya atas ketaatannya kepada-Nya, atau kesabarannya atas musibah yang menimpanya.

---

terhadap orang-orang fakir. Menjauhkan diri dari pemerintahan. Hanya saja ia lebih cenderung kepada mengagungkan Ali RA. Dia wafat pada tahun 201 H.

Pasal: *ijarah* (sewa-menyewa) termasuk ke dalam kategori jual-beli. Sebab, *ijarah* adalah pemberian hak milik dari masing-masing pihak (yang menyewakan dan penyewa) kepada pihak yang lain. Dengan demikian, *ijarah* adalah penjualan manfaat, sedangkan manfaat itu sama dengan benda. Sebab, manfaat sah untuk diberikan baik pada saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Manfaat juga terjamin dengan adanya penguasaan terhadap barang yang disewa, juga terjamin dari kerusakan (bila barang yang disewa rusak sehingga tidak dapat mengeluarkan manfaatnya, maka penyewa berhak mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan).

Alat penukar manfaat itu atau uang sewa bisa berupa sesuatu (uang, barang dll) dan bisa juga berupa piutang/pertanggungan. Transaksi ini mempunyai nama khusus, *yaitu ijarah*, sebagaimana beberapa jenis transaksi lainnya mempunyai nama khusus, seperti *sharf* dan *salaam.*

Jika hal itu telah ditetapkan, maka sesungguhnya (akad) *ijarah* itu sah dilangsungkan dengan menggunakan kata *ijarah (sewa)* dan kata *kara (sewa).* Sebab, kedua kata ini memang digunakan untuk makna sewa-menyewa.

Tapi, apakah akad *ijarah* dianggap sah jika dilakukan dengan menggunakan kata *bai'* (jual-beli)? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: akad *ijarah* dianggap sah bila menggunakan kata *bai'*. Sebab, *ijarah* adalah jual-beli, sehingga ia dianggap sah bila menggunakan kata *bai'*, seperti *sharf* (tukar-menukar).

Kedua: akad *ijarah* dianggap tidak sah bila menggunakan kata *bai'*. Sebab, *ijarah* ini mengandung makna yang khusus, sehingga ia memerlukan kata yang dapat menunjukan makna yang khusus ini.

Selain itu, karena akad *ijarah* adalah akad yang ditujukan untuk benda, yang kepadanyalah jual-beli juga ditujukan, sehingga ia memerlukan kata yang dapat membuat kedua akad itu (akad jual-beli

dan akad *ijarah)* dapat diketahui dan dibedakan, sebagai dua akad yang berbeda.

Lebih jauh, juga karena *ijarah* adalah akad yang berbeda dengan jual-beli, baik dari segi hukum maupun namanya. Sehingga, ia lebih identik dengan akad nikah.

Pasal: *ijarah* tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang boleh melakukan transaksi. Sebab, ijarah adalah akad penyerahan hak milik semasa hidup, sehingga ia identik dengan jual-beli.

891. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila akad *ijarah* terjadi untuk jangka waktu tertentu dan dengan besaran uang sewa tertentu, maka penyewa telah mempunyai hak untuk memiliki manfaat dari benda atau sesuatu yang disewanya itu setelah akad, dan uang sewapun harus diberikan kepada tersewa [orang yang menyewakan] secara penuh pada saat akad, kecuali jika keduanya [penyewa dan tersewa] mensyaratkan bahwa manfaat dan uang sewa akan diserahkan secara tempo."

Masalah (891) ini menunjukan enam hukum:

Hukum pertama: bahwa sesuatu yang menjadi *ma'quud 'alaih* (objek sewa) dalam *ijarah* adalah manfaat. Inilah pendapat mayoritas Ahlul Ilmi, antara lain imam Malik, Abu Hanifah dan mayoritas sahabat Asy-Syafi'i.

Namun sebagian sahabat Syafi'i menyatakan bahwa yang menjadi *ma'quud 'alaih* (objek sewa) adalah benda dan bukan manfaatnya. Sebab, bendalah yang ada, dan akad disandarkan padanya. Sehingga, tersewa akan berkata, "Aku menyewakan rumahku kepadamu," seperti penjual berkata, "Aku menjual rumahku kepadamu."

Argumentasi kami (untuk pendapat pertama) adalah, bahwa sesuatu yang menjadi *ma'qud 'alaih* (objek sewa) dalam *ijarah* adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh akad *ijarah*, dan sesuatu yang harus dipenuhi oleh akad *ijarah* itu adalah manfaat, bukan bendanya.

Juga, karena uang sewa itu diberikan sebagai alat penukar manfaat. Oleh karena itulah manfaat mendapatkan jaminan, sementara benda tidak. Dan, sesuatu yang ditukar dengan uang sewa adalah sesuatu yang menjadi *ma'qud 'alaih* (objek sewa).

Dalam hal ini pun harus diketahui bahwa akad *ijarah* itu disandarkan kepada benda, karena bendalah yang yang mengeluarkan manfaat. Sebagaimana akad paroan kebun (*musaqah)* disandarkan kepada kebun, karena kebunlah yang mengeluarkan manfaat, yaitu hasilnya. Dalam hal ini, yang menjadi *ma'qud 'alaih* (objek sewa) adalah hasil kebun itu, bukan kebunnya. Tapi jika seseorang berkata, "Aku sewakan rumahku padamu," maka hal ini dibolehkan.

Hukum kedua: jika *ijarah* dilangsungkan untuk jangka waktu tertentu, maka jangka waktu itu harus diketahui, misalnya sebulan atau setahun. Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat mengenai hal ini. Sebab, jangka waktu adalah patokan bagi *ma'qud 'alaih* (objek sewa) yang disebutkan saat akad, sehingga jangka waktu pun harus diketahui, seperti jumlah takaran untuk jual-beli yang menggunakan takaran.

Jika jangka waktu *ijarah* ditetapkan satu tahun saja (tanpa disebutkan apakah tahun qamariyah/hijriyah ataukah tahun syamsyiah/masihiyah), maka tahun itu ditafsirkan dengan tahun qamariyah/hijriyah, sebab tahun qamariyah/hijriyah inilah yang dikenal di dalam syara'. Allah *Ta'ala* berfirman:

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.'" (Qs. Al Baqarah [2]: 189) Oleh karena itulah akad *ijarah* tersebut harus berjangka satu tahun hilaliyah/hijriyah. Jika

(ada) syarat bahwa tahun itu harus tahun hijriyah, maka syarat ini merupakan penguat bagi akad tersebut.

Tapi jika tersewa mengatakan: "Selama beberapa waktu atau selama satu tahun berdasarkan hitungan hari," maka penyewa berhak mendapatkan sewa selama tigaratus enampuluh hari. Sebab, bilangan hari untuk satu bulan adalah tiga puluh hari.

Jika seseorang menyewa (sesuatu) selama satu tahun *hilaliyah* [berdasarkan hilal/bulan sabit], maka sewa itu berlangsung selama duabelas bulan *hilaliyah*, apakah bulan itu sempurna ataupun kurang. Sebab, hitungan bulan hilaliyah (berdasarkan hilal/bulan sabit) itu ada di antara dua posisi: terkadang kurang dan terkadang pula lebih.

Jika akad itu berlangsung di tengah bulan *hilaliyah*, maka sang penyewa dapat menghitung sisa hari yang ada dalam bulan tersebut, plus sebelas bulan *hilaliyah*. Setelah itu, dia menggenapkan bulan yang pertama dengan bilangan tiga puluh hari. Sebab, sulit untuk menggenapkan bulan yang pertama itu dengan hilal, sehingga kita harus menyempurnakannya dengan bilangan hari. Adapun bulan-bulan lainnya selain bulan yang pertama, semua itu dapat disempurnakan berdasarkan hilal, sehingga bulan-bulan yang lain itu harus disempurnakan berdasarkan hilal. Karena, penggenapan bulan dengan hilal adalah dasar.

Namun ada pendapat lain yang diriwayatkan dari imam Ahmad, yaitu semua bulan tersebut dipenuhi dengan bilangan hari. Sebab, jangka waktu itu adalah jangka waktu yang sebagiannya dapat dipenuhi dengan bilangan hari, sehingga semuanya wajib dipenuhi dengan bilangan hari. Sebagaimana jika jangka waktunya berlangsung selama satu bulan.

Juga, karena bulan yang pertama dapat disempurnakan dengan mengambil bagian bulan yang kedua, sehingga awal bulan yang kedua berada di tengah-tengah bulan yang pertama. Demikian pula dengan semua bulan lainnya setelah bulan yang kedua itu.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i juga mempunyai pendapat seperti dua pendapat tersebut (pendapat pertama dan pendapat imam Ahmad). Demikian pula jika akad itu dilangsungkan berdasarkan bulan (*hilaliyah*), bukan tahun.

Tapi jika jangka waktunya satu tahun bangsa Romawi, atau satu tahun Syamsyiyah, atau satu tahun bangsa Persia, atau satu tahun bangsa koptik, sementara penyewa dan tersewa mengetahui bilangan tahun tersebut, maka akad *ijarah* dengan menggunakan tahun tersebut dibolehkan. Dalam hal ini, penyewa berhak mendapatkan manfaat selama tigaratus enampuluh lima hari. Sebab, bilangan bulan bangsa Romawi adalah: 7 bulan berjumlah 31 hari, 4 bulan berjumlah 30 hari, dan 1 bulan berjumlah 28 hari .Sedangkan bilangan bulan bangsa Koptik adalah: masing-masing bulan berjumlah tiga puluh hari. Namun mereka menambahkan lima hari ke dalam hitungan satu tahun, agar jumlah hari dalam tahun mereka sama dengan jumlah hari dalam tahun Romawi (Masehi).

Tapi jika salah satu dari keduanya (penyewa dan tersewa) tidak mengetahui bilangan tahun tersebut, maka akad *ijarah* dengan menggunakan tahun itu tidak sah. Sebab, jangka waktu sewa tidak diketahui oleh pihak yang tidak mengetahuinya.

Jika seseorang menyewakan sesuatu sampai hari raya, maka hari raya itu ditujukan untuk hari raya yang terdekat dengannya, dan jangka waktu itu digantungkan pada bagian awal dari hari raya itu. Sebab, dia telah menjadikan hari raya itu sebagai batas akhir (*ijarah*), sehingga jangka waktu *ijarah* pun habis dengan datangnya awal hari raya itu.

Namun Al Qadhi berkata, "Harus ditentukan apakah hari raya itu hari raya Idul Fitri ataukah hari raya Idul Adha, dalam tahun ini atau dalam tahun mana." Demikian pula hukumnya jika dia menggantungkan jangka waktu itu kepada bulan yang namanya digunakan untuk menyebut dua bulan, seperti Jumadi dan Rabi'. Jika berdasarkan perkataan Al Qadhi, maka harus ditentukan apakah

Jumadi Al Awal atau Jumadi Al Akhir, atau Rabi' Al Awal atau Rabi' Al Akhir, dan pada tahun kapan.

Jika dia menggantungkan jangka waktu *ijarah* kepada bulan yang namanya hanya satu, seperti Rajab dan Sya'ban, maka dia harus menjelaskan Rajab tahun mana dan Sya'ban tahun mana. Jika dia menggantungkannya kepada hari, maka jika berdasarkan perkataan Al Qadhi, dia harus menjelaskan hari apa dan pada minggu yang mana.

Jika dia menggantungkan jangka waktunya pada hari raya orang kafir, hal itu sah, apabila penyewa dan tersewa mengetahui hari raya si kafir itu. Tapi jika tidak, maka hal itu tidak sah. Permasalahan seperti ini telah dipaparkan pada pembahasan terdahulu.

Pasal: (Permulaan) jangka waktu sewa (maksudnya, sewa dari kapan sampai kapan) tidak disyaratkan harus dekat dengan akad sewa. Bahkan, jika seseorang menyewakan sesuatu kepada orang lain dimulai pada tahun kelima, sementara keduanya (tersewa dan penyewa) masih berada di tahun ketiga, atau dia menyewakannya mulai pada bulan Rajab, sementara keduanya masih berada di bulan Muharram, maka hal itu sah dilakukan. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah.

(Namun) Asy-Syafi'i berkata, "Cara itu (maksudnya, melakukan *ijarah* dengan permulaan masa sewa yang masih jauh dari saat akad) tidak sah dilakukan, kecuali jika seseorang meminta untuk menyewa sesuatu, dimana sesuatu itu masih disewa oleh dirinya,[125] maka dalam hal ini ada dua pendapat (akad itu sah dan tidak sah). Alasan mengapa ijarah dengan cara itu tidak sah adalah karena akad tersebut merupakan akad terhadap sesuatu yang manfaatnya tidak mungkin dapat diserahkan secara langsung, sehingga identik dengan menyewa sesuatu yang telah dighashab (dirampas/hilang)."

---

[125] Misalnya seseorang akan menyewa rumah yang masih disewa oleh dirinya — penerj.

Asy-Syafi'i berkata lagi, "Seseorang tidak boleh menyewa unta, kecuali saat dirinya keluar untuk melakukan perjalanan."

Pendapat kami (untuk pendapat pertama yang menyatakan bahwa melakukan akad ijarah dengan cara yang telah disebutkan di atas adalah), bahwa jangka waktu sewa adalah syarat yang karena keberadaannyalah dibolehkan untuk melakukan akad, sebagaimana dibolehkan melakukan akad dengan yang lainnya. Jika demikian, maka melakukan akad hanya dengan menggunakan jangka waktu itu tanpa yang lainnya adalah boleh dilakukan, di samping hal itu pun umum dilakukan orang-orang, layaknya dibolehkannya melakukan akad sewa dengan jangka waktu sewa yang dekat dengan akad.

Hanya saja, dalam kasus ini disyaratkan adanya kemampuan untuk menyerahkan sesuatu yang disewakan itu. Namun pada saat akad dilangsungkan, tidak disyaratkan sesuatu yang disewakan itu harus ada, juga tidak disyaratkan adanya kemampuan untuk mengadakan sesuatu yang disewa itu. Baik barang itu sedang dipakai ataupun tidak, seperti yang telah kami terangkan sebelumnya, jika hal ini sudag ditetapkan, maka *ijarah* tetap sah walaupun waktu permulaan untuk *ijarah*nya tidak disebutkan ketika akad *ijarah* dibacakan, tetapi jika akda sewanya tidak dibacakan maka waktu permulaan sewanya harus disebutkan, karena ia merupakan bagian terpenting dari akad sebagaimana harus disebutkannya masa habis sewa, jika ia berkata, "Aku menyewakan kepadamu setahun atau sebulan, maka sah, dan masa permulaan sewanya adalah ketika akad tersebut diucapkan, itu adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah, sementara Asy-Syaf'I dan sebagian sahabat kami berkata, "Tidak sah, kecuali ia menyebutkan pada bulan dan tahun berapa." Sedangkan Ahmad mengatakan dalam riwayat Isma'il bin Sa'id. "Jika seorang menyewa orang lain selama satu bulan, maka ia tidak diperbolehkan sampai ia mengucapkan kata 'satu bulan',"

Pendapat kami: Sebagaimana firman Allah SWT ketika mengabarkan kepada Syu'aib AS, *"Atas dasar bahwa kamu bekerja*

denganku delapan tahun." (Qs. Al Qashash [28]: 27). Dan tidak disebutkan masa permulaannya, karena menentukan suatu masa yang tidak dekat, jika ia mengucapkannya maka ia wajib menyertakan sebabnya seperti masa perjanjian *salaam* dan *iilaa`*, berbeda dengan nadzar yang waktunya dekat.

Pasal: Jangka waktu sewa yang maksimal itu tidak dapat diperkirakan. Bahkan dibolehkan menyewakan benda dalam jangka waktu tertentu, asalkan benda tersebut masih ada (tidak rusak dan tidak hilang manfaatnya), meskipun jangka waktu penyewaannya berlangsung dalam waktu yang lama. Ini adalah pendapat mayoritas Ahlul Ilmi.

Hanya saja, para sahabat Syafi'i berbeda pendapat tentang hal itu di dalam madzhabnya:

* Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat: pendapat pertama sama dengan pendapat semua Ahlul Ilmi (masa penyewaan tidak bisa diperkirakan), dan inilah pendapat yang *shahih;* sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa jangka waktu sewa tidak boleh lebih dari satu tahun. Sebab, lebih dari setahun itu tidak diperlukan.

* Di antara mereka pun ada yang mengatakan bahwa Asy-Syafi'i mempunyai pendapat yang ketiga, yaitu bahwa jangka waktu sewa tidak boleh lebih dari tiga puluh tahun. Sebab, biasanya benda tidak dapat bertahan lebih dari tiga puluh tahun, dan harga dan upah pun telah mengalami perubahan.

Dalil kami (untuk pendapat yang pertama) adalah firman Allah Ta'ala tentang nabi Syu'aib: *"Atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu."* (Qs. Al Qashash [28]: 27) Dalam hal ini perlu diketahui bahwa, syari'at bagi ummat sebelum kita adalah syari'at bagi kita juga, selama tidak ada dalil yang menasakh syari'at itu.

Selain itu, juga karena alasan: jika boleh melakukan akad untuk jangka waktu satu tahun, maka boleh pula melakukan akad untuk jangka waktu yang lebih lama dari itu, seperti melakukan akad jual-beli, pernikahan, dan paroan hasil kebun. Pembatasan dengan satu tahun atau tiga puluh tahun itu merupakan penetapan hukum yang tidak berdasarkan kepada dalil. Pembatasan dengan satu tahun atau tiga puluh tahun itu tidak lebih baik daripada pembatasan dengan jangka waktu yang lebih lama atau lebih pendek dari itu.

Jika seseorang menyewa orang lain untuk melakukan pekerjaan selama beberapa tahun, maka menurut pendapat yang *zhahir* Imam Ahmad adalah orang yang menyewa itu tidak perlu untuk mencicil upahnya pada setiap tahunnya.

Sebagaimana, jika seseorang menyewa orang lain untuk melakukan pekerjaan selama satu tahun, maka dia tidak perlu untuk mencicil upah orang itu pada setiap bulannya. Hal ini sesuai dengan kesepakatan. Jika seeorang mempekerjakan orang lain untuk melakukan pekerjaan selama satu bulan, maka dia tidak perlu mencicil gaji orang itu pada setiap harinya.

Juga karena alasan bahwa kedudukan manfaat dalam *ijarah* itu seperti kedudukan benda dalam jual-beli. Jika suatu transaksi mencakup beberapa jenis benda, maka tidak diharuskan memperkirakan harga setiap benda. Demikian pula dengan yang berlaku di sini.

Asy-Syafi'i, pada salah satu *qaul*nya, mengemukakan pendapat yang sama dengan pendapat kami. Namun pada qaulnya yang lain, dia menyatakan bahwa orang yang menyewa orang lain untuk pekerjaan selama beberapa tahun itu harus mencicil gaji orang yang dipekerjakannya pada setiap tahunnya. Alasannya adalah karena (harga) manfaat/jasa itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tahun, sehingga bukan suatu hal yang mustahil jika akad itu akan bubar, kemudian tidak diketahui apa yang akan menjadi referensi/patokan.

Namun, apa yang dikemukakan Asy-Syafi'i ini dimentahkan oleh kasus penyewaan orang lain untuk melakukan pekerjaan selama satu bulan. Sebab, dalam kasus ini tidak diperlukan adanya pencicilan upah, meskipun kemungkinan yang mereka sebutkan itu dapat saja terjadi.

Pasal: *ijarah* itu ada dua macam:

pertama: *ijarah* untuk jangka waktu tertentu,

kedua: *ijarah* untuk pekerjaaan tertentu, seperti membangun tembok, menjahit baju, dan membawa sesuatu ke tempat tertentu.

Apabila yang disewa adalah sesuatu yang mempunyai pekerjaan, seperti hewan, maka untuk menyewanya boleh dilakukan dua bentuk ijarah tersebut (boleh menyewanya untuk jangka waktu tertentu dan boleh pula menyewanya untuk melakukan pekerjaan tertentu). Sebab, ia mempunyai pekerjaan yang manfaat/hasilnya dapat diperkirakan.

Tapi jika yang disewa itu tidak mempunyai pekerjaan, seperti rumah dan tanah, maka untuk menyewanya hanya dibolehkan satu bentuk saja, yaitu menyewanya untuk jangka waktu tertentu.

Manakala yang disewa adalah jangka waktu, maka pekerjaan tidak boleh dimasukan ke dalamnya. Inilah pendapat yang dikemukakan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Sebab, menyatukan jangka waktu dan pekerjaan (dalam satu akad *ijarah*) dapat menimbulkan unsur penipuan. Sebab, ada kalanya seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya sebelum habis jangka waktunya. Jika dia dipekerjakan pada sisa waktu yang ada, maka itu berarti melebihi apa yang tertera dalam akad. Tapi jika dia tidak melakukan pekerjaan pada sisa waktu yang ada, berarti dia telah meninggalkan pekerjaan pada sebagian waktunya. Ada kalanya pula seseorang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya pada jangka waktu yang telah ditentukan. Jika dia menyelesaikan pekerjaan itu, maka dia telah bekerja bukan pada waktunya. Tapi jika dia mengerjakannya, berarti

dia tidak melakukan apa yang tertera dalam akad. Ini adalah penipuan yang bisa dihindari, dan hal seperti itu tidak akan dapat terpenuhi, sehingga tidak boleh melakukan akad *ijarah* dengan cara seperti itu.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang seseorang yang menyewa binatang untuk menuju tempat tertentu, dengan syarat dia harus mengandangkannya jam tiga, tapi kemudian dia mengandangkannya pada jam enam. Imam Ahmad berkata, "Dia telah merugikannya." Ditanyakan kepadanya, "Haruskah dia mengeluarkan nilainya (denda)?" Imam Ahmad menjawab, "Tidak, (akan tetapi) dia (harus) ber-*ishlah* dengan (pemilik)nya." Hal ini menunjukan dibolehkannya melakukan *ijarah* dengan kedua bentuk *ijarah* itu.

Pendapat ini adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Sebab, *ijarah* itu dilangsungkan/disepakati untuk suatu pekerjaan, sementara jangka waktu disebutkan agar (sang pekerja) mempercepat (pekerjaannya), sehingga hal itu (ijarah dengan kedua bentuknya) tidak terlarang.

Jika berdasarkan kepada hal ini, apabila sang pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya sebelum waktunya habis, maka dia tidak wajib mengerjakan apapun pada waktu yang masih tersisa. Karena, dia telah memenuhi kewajibannya pada waktunya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan atas dirinya. Sebagaimana, jika seseorang melunasi utangnya sebelum jatuh tempo.

Tapi jika waktu telah habis sementara pekerjaan masih tersisa, maka penyewa (orang mempekerjakan) boleh membatalkan akad *ijarah*. Sebab, tersewa (orang yang dipekerjakan) tidak memenuhi ketentuannya. Tapi jika penyewa meridhai keterlambatan itu, maka tersewa tidak berhak untuk membatalkan *ijarah*. Sebab, kesalahan muncul dari pihaknya, sehingga kesalahan itu tidak menjadi sarana/wasilah baginya untuk membatalkan *ijarah*. Sebagaimana jika sulit untuk menyerahkan *muslam fiih* (sesuatu yang harus diserahkan karena akad *salam*) pada waktunya, maka *muslam ilaihi* (orang yang harus menyerahkan barang yang diserahkan) tidak berhak untuk

"Seandainya tidak akan memberatkan ummatku, niscaya akan kutangguhkan shalat Isya sampai sepertiga malam." Dalam hadits ini, hukum (menangguhkan shalat) itu terkait dengan terbenamnya matahari (maksudnya, penangguhan itu adalah penangguhan dari waktu awalnya, yaitu waktu terbenamnya matahari). Sebab, shalat ini dinamakan Isya yang akhir. Hal ini menunjukan bahwa Isya yang pertama adalah shalat Maghrib. Dan, menurut kebiasaan, kata Isya memang ditujukan untuk waktu Maghrib (waktu terbenamnya matahari), sehingga hukum pun harus terkait dengan waktu Maghrib. Sebab, apabila suatu jangka waktu dikaitkan pada awal waktu, maka ia terkait dengan bagian awalnya, sebagaimana halnya jika ia ditetapkan sampai malam hari.

Dalam hal ini, argumentasi yang mereka tuturkan itu tidak benar. Sebab, kata *Al-Asyiy* itu berbeda dari kata Al-Isyaa`, sehingga satu sama lain tidak boleh dijadikan argumentasi, sampai ada dalil yang menunjukan bahwa makna kedua kata itu memang sama. Kalau pun makna kedua kata itu memang sama, Ahlul Urfi (pakar bahasa Arab) tidak mengetahui hal itu, sehingga hukum tidak terkait dengannya.

Demikian pula hukumnya jika seeorang menyewa binatang sampai waktu *Asyiy*. Sebab, Ahlul Urfi hanya mengetahui apa yang telah kami sebutkan.

Jika seseorang menyewa binatang sampai malam hari, maka penyewaan itu hanya berlangsung sampai awal malam. Demikian pula jika dia menyewanya sampai siang hari, maka penyewaan itu hanya sampai awal siang. Malam hari dikeluarkan dari jangka waktu yang pertama, dan siang hari dikecualikan dari jangka waktu yang kedua. Hal ini karena alasan yang telah kami kemukakan pada jangka waktu *khiyar*.

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih shahih. Jika seseorang menyewa binatang pada siang hari, maka penyewaan itu sampai matahari terbenam. Tapi jika dia menyewanya pada malam

hari, maka penyewaan itu sampai terbit fajar. Ini menurut pendapat semua pihak. Sebab, Allah *Ta'ala* berfirman tentang Lailatul Qadar: *"Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar."* (Qs. Al Qadar [97]: 5) Allah berfirman, *"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu ... Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar."* (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Pasal: jika seseorang menyewa tenda untuk ke Makkah, namun dia tidak mengatakan kapan akan berangkat, maka penyewaan itu tidak sah *(fasid)*. Pendapat inilah yang dikemukakan Abu Tsur, dan ini adalah analogi pendapat Asy-Syafi'i.

Namun *Ashhab Ar-Ra`yi* berkata, "Penyewaan itu sah, berdasarkan *istihsaan* yang berseberangan dengan *qiyas* (analogi)."

Dalil kami (untuk pendapat yang pertama adalah), bahwa penyewaan itu tidak jelas waktu mulainya, sehingga penyewaan itu tidak dibolehkan. Hal ini, sebagaimana jika seseorang berkata, "Aku sewakan rumahku padamu, sejak berangkatnya orang yang akan menunaikan ibadah haji sampai akhir tahun." Sementara, keberangkatan orang ini tidak diketahui kapan.

Mereka (orang-orang yang mengemukakan pendapat kedua) telah mengetahui bahwa akad *ijarah* tersebut berseberangan dengan dalil. Apa yang mereka sebut sebagai dalil pun (*istihsan)* tidak kami setujui sebagai dalil.

Pasal: Hukum ketiga: Upah/uang sewa disyaratkan harus diketahui besarannya. Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat dalam hal ini. Hal itu disebabkan upah/uang sewa adalah imbalan yang harus ada dalam akad tukar-menukar, sehingga imbalan pun harus diketahui besarnya, layaknya harga pada transaksi jual-beli.

Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ، فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

"Barangsiapa yang menyewa/mempekerjakan seseorang/pekerja, maka hendaklah dia memberitahukan sewa/upahnya kepadanya."[126] Dalam hal ini, diharuskan adanya pengetahuan atau penglihatan terhadap uang sewa/upah, seperti dalam jual-beli, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Jika sewa/upah itu diketahui karena terlihat namun tidak diketahui besarannya, misalnya (sewa/upahnya) setumpuk, maka ada dua kemungkinan untuk hukum *ijarah* ini:

Pertama: Hukumnya boleh. Sebab, *ijarah* ini adalah *ijarah* yang sewa/upahnya diketahui, dimana jual-beli pun diperbolehkan dengan cara seperti ini, sehingga *ijarah* pun harus dibolehkan, sebagaimana jika besaran sewa/upah itu diketahui.

Kedua: Hukumnya tidak boleh. Sebab, akad *ijarah* dapat dibatalkan jika tumpukan itu rusak, lalu tidak diketahui berapa yang harus dibayarkan. Dengan demikian, disyaratkan adanya pengetahuan terhadap besaran sewa/upah, seperti disyaratkannya mengetahui imbalan untuk *muslam fiih* (sesuatu yang harus diserahkan karena akad *salam*) pada akad *salam*. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih utama/kuat.

Zhahir pendapat Al-Khiraqi adalah, mengetahui imbalan untuk *muslam fiih* pada akad *salaam* bukanlah perkara yang disyaratkan. Selain itu, perbedaan yang ada di antara kedua akad tersebut (akad *salam* dan akad *ijarah*) adalah, manfaat pada akad ini diposisikan

---

[126] HR Nasa'i (7/hadits 2866, secara *mauquf*) dan Baihaqi (6/120— Al Baihaqi berkata, "Hadits ini mursal di antara Ibrahim dan Abu Sa'id.") Hadits ini pun dicantumkan Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (4/97—Al-Haitsami berkata, "Menurutku, Ibrahim An-Nakha'i tidak pernah mendengar (hadits) dari Abu Sa'id.") Hadits ini juga dituturkan Al-Albani dalam *Al-Irwa'* (1490) dan dia menganggapnya *dha'if*.

sama dengan benda, sebab ia terkait dengan benda yang sudah ada. Sedangkan manfaat pada akad *salam* terkait dengan sesuatu yang tidak ada, sehingga ada perbedaan antara kedua akad tersebut.

Dalam hal ini, Asy-Syafi'i mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat yang telah kami kemukakan.

Pasal: segala sesuatu yang boleh menjadi harga/imbalan pada akad jual beli, juga boleh dijadikan sewa/upah pada akad *ijarah*. Sebab, *ijarah* adalah akad tukar-menukar, sehingga identik dengan akad jual-beli. Jika berdasarkan kepada hal ini, sewa/upah itu boleh berupa barang maupun manfaat lain, apakah jenisnya sama, seperti manfaat rumah disewakan dengan sewa/imbalan yang berupa manfaat rumah lagi, atau berbeda, seperti manfaat rumah disewakan dengan sewa/imbalan yang berupa manfaat seorang budak.

Imam Ahmad berkata, "Tidak masalah seseorang menyewa dengan uang sewa yang berupa makanan, yang diketahui ciri-cirinya secara pasti." Semua ini juga dikemukakan oleh Asy-Syafi'i. Allah Ta'ala berfirman seraya memberitahukan tentang nabi Syu'aib, dimana beliau berkata:

"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun." (Qs. Al Qashash [28]: 27) Nabi Syu'aib menjadikan pernikahan sebagai sewa/imbalan penyewaan.

Namun, Abu Hanifah —menurut pendapat yang diriwayatkan darinya— berkata, "Tidak boleh menyewakan (manfaat) rumah dengan sewa/imbalan (manfaat) rumah lagi." Tidak diperbolehkan juga (melakukan *ijarah* dengan sewa/imbalan) jenis manfaat yang berbeda, seperti menyewakan manfaat rumah dengan sewa/imbalan manfaat binatang. Sebab menurutnya, (transaksi tukar-menukar dengan) jenis yang sama itu haram untuk ditangguhkan.

Ats-Tsauri juga memakruhkan akad *ijarah* dengan sewa/imbalan yang berupa makanan yang diketahui ciri-cirinya secara

pasti. Padahal, pendapat yang shahih adalah pendapat yang menyatakan bahwa akad ini dibolehkan. Pendapat yang menyatakan bahwa akad ini dibolehkan adalah pendapat Ishaq, *Ashhab Ar-Ra`yi* dan analogi ucapan Asy-Syafi'i. Sebab, makanan yang diketahui ciri-cirinya ini merupakan sewa/imbalan/alat tukar yang diperbolehkan dalam transaksi jual-beli, sehingga dibolehkan dalam transaksi *ijarah,* layaknya emas dan perak.

Apa yang Abu Hanifah katakan pun tidaklah benar. Sebab, manfaat pada akad *ijarah* itu tidak diasumsikan akan ditangguhkan. Tapi kalau manfaat itu memang ditangguhkan, maka kedua manfaat yang memiliki jenis yang sama itu tidak boleh saling-ditukarkan, sebab itu akan menjadi transaksi penjualan utang dengan utang (yang termasuk ke dalam riba *nasi`ah*).

Pasal: jika seseorang menyewa/mempekerjaan seseorang lainnya untuk menguliti binatang dengan sewa/imbalan kulitnya, maka akad *ijarah* itu tidak diperbolehkan. Sebab, tidak diketahui apakah kulit itu akan dapat dikuliti dengan baik ataukah tidak? Juga tidak diketahui apakah kulit itu tebal atau tipis?

Selain itu, juga karena kulit tidak boleh dijadikan sebagai uang harga/imbalan pada akad jual-beli, sehingga tidak boleh dijadikan sewa/upah pada akad *ijarah,* seperti hal-hal lainnya yang tidak diketahui secara pasti.

Jika dia menguliti hewan itu dengan imbalan kulit tersebut, maka dia berhak untuk mendapatkan sewa/upah yang sepadan/umum.

Jika seseorang menyewa seseorang lainnya untuk membuang bangkai dengan sewa/upah kulit bangkai tersebut, maka ini jelas sangat tidak diperbolehkan. Sebab, kulit bangkai adalah najis yang tidak boleh diperjual-belikan. Lagi pula, kulit binatang tersebut telah keluar dari status kepemilikan empunya karena mati. Jika dia

melakukan akad tersebut, maka dia tidak berhak mendapatkan sewa/upah yang sepadan/umum.

Pasal: jika seseorang menyewa seorang penggembala untuk menggembalakan domba dengan imbalan sepertiga susunya, anaknya, kulitnya dan bulunya, atau dengan imbalan setengah dari semua itu, atau dengan imbalan sepenuhnya dari semua itu, maka akad *ijarah* itu tidak diperbolehkan. Inilah yang dinashkan Imam Ahmad pada riwayat Ja'far bin Muhammad An-Nasa`i.[127] Sebab, sewa/upahnya tidak diketahui dengan pasti. Lagi pula, semua itu tidak sah dijadikan harga/imbalan pada akad jual-beli.

Isma'il bin Sa'id berkata, "Aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang seorang lelaki yang memberikan seekor sapi betina kepada seorang lelaki lainnya, dengan syarat dia harus mengempani dan merawat sapi betina itu. Dia juga akan memberinya bagian dari anak sapi tersebut, yang menjadi paroan di antara keduanya. Imam Ahmad kemudian menjawab, 'Aku memakruhkan hal itu'."

Pendapat yang senada dengan itu pun dikemukakan oleh Abu Ayyub dan Abu Khaitsamah. Aku tidak mengetahui adanya silang pendapat dalam hal ini. Itu disebabkan, upah/sewa tidak diketahui dengan jelas, dan upah/sewa itu pun masih belum ada. Mereka tidak tahu apakah upah/sewa itu akan ada atau tidak. Padahal yang menjadi dasar dalam hal ini adalah, upah/sewa itu tidak ada. Selain itu, juga karena upah/sewa itu tidak dapat dijadikan harga/imbalan dalam transaksi jual-beli.

Jika dikatakan, "Bukankah kalian membolehkan pemberian binatang kepada seseorang yang akan mengelolanya, (misalnya

---

[127] Dia adalah Ja'far bin Muhammad An-Nasa`i Asy-Syaqrani Asy-Sya'rani Abu Muhammad. Al Khalal berkata, "(Dia adalah sosok yang) tinggi kedudukannya, *tsiqah,* mulia dan wara'. (Dia adalah orang yang) banyak memerintahkan kepada yang *ma'ruf* dan menjauhi dari yang mungkar. Aku dikabari bahwa dia dibunuh di Makkah, karena melakukan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ini."

dengan menyewakannya), dengan sewa/imbalan sebagian dari keutungannya?"

Kami jawab, "Hal itu dibolehkan, karena identik dengan akad *mudhaarabah.* Pasalnya, binatang itu adalah *ain* (sesuatu) yang akan berkembang dengan pengelolaan, sehingga dibolehkan mensyaratkan sebagian dari keuntungannya (sebagai upah/sewa/imbalan). Dalam hal ini, *musaaqah* (paroan hasil kebun) pun seperti *mudharabah.* Sedangkan dalam masalah kita ini, hal itu tidak mungkin terjadi. Sebab, perkembangan pada domba belum dapat dipastikan atas pengelolaannya, sehingga hal itu tidak dapat disamakan dengan pengelolaan terhadap binatang."

Jika seseorang menyewa seseorang lainnya untuk menggembalakan domba dalam jangka waktu tertentu dan dengan imbalan separuh dari domba tersebut atau dengan imbalan yang jelas identitasnya, maka akad itu sah dilakukan. Sebab, pekerjaan, upah/sewa, dan jangka waktu dapat diketahui dengan jelas, sehingga akad itu pun menjadi sah, sebagaimana jika upah ditetapkan sebanyak satu dirham, dan hasil yang terjadi pada domba itu akan menjadi milik bersama di antara keduanya dengan status hak milik. Karena, itu merupakan penetapan hak milik atas sebagian yang diberikan kepadanya secara langsung, sehingga dia pun berhak atas hasil itu, sebagaimana dia membelinya.

Pasal: **Hukum keempat:** Jika akad *ijarah* telah dilangsungkan dan *ijarah* ini berlaku untuk jangka waktu tertentu, maka penyewa berhak atas manfaat dari sesuatu yang disewanya, dan manfaat itu terjadi pada milik penyewa. Inilah pendapat yang dikemukakan Asy-Syafi'i.

Namun Abu Hanifah berkata, "Manfaat itu terjadi pada milik tersewa (orang yang menyewakan), dan penyewa tidak bisa

tersewa pun tidak berhak menuntut uang sewa kecuali manfaat dan uang sewa itu diberikan secara tunai, atau tersewa mensyaratkan agar uang sewa harus dibayarkan secara lebih cepat.

Abu Hanifah berkata, "Kecuali jika uang sewa itu berupa sesuatu yang nyata, seperti baju, budak atau rumah." Sebab, Allah *Ta'ala* berfirman: *"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya."* (Qs. Ath-Thalaq [65]: 6) Dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk memberikan upah/sewa setelah mereka menyusui (bukan setelah akad *ijarah).* Nabi SAW juga bersabda (dalam sebuah hadits Qudsi),

ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ

"(Ada) tiga kelompok di mana Aku akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat kelak: (1) seorang lelaki yang menyewa/mempekerjakan seorang pekerja, kemudian pekerja itu memenuhi kewajibannya terhadap lelaki itu, namun lelaki itu tidak memberikan upah/sewanya kepadanya."[128] Dalam hadits ini, Rasulullah SAW menyampaikan ancaman kepada orang-orang yang tidak mau memberikan upah (seseorang) setelah orang itu bekerja. Hal ini menunjukan, bahwa setelah kerja adalah saat dimana upah wajib diberikan (orang yang tersewa berhak untuk mendapatkan sewanya). Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda,

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah upah/uang sewa kepada pekerja/tersewa, sebelum keringatnya kering."[129] (HR. Ibnu Majah) Selain itu, juga karena

---

[128] Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu (no. 3)

[129] HR Ibnu Majah (2/hadits 2443). Dalam kitab *Az-Zawaa'id* dinyatakan: "Dasar hadits ini memang terdapat pada *Shahih Bukhari* dan yang lainnya, dari hadits Abu Hurairah. Kendati demikian, sanad penulis (Ibnu Majah) *dha'if.* Sebab, pada sanad ini terdapat Wahb bin Sa'id dan Abdirrahman bin Zaid, di mana kedua orang ini merupakan periwayat yang *dha'if.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya (6/120). Baihaqi berkata, "Muhammad bin Yazid bin Rifa'ah itu dha'if." Nama Muhammad bin

alasan bahwa uang sewa adalah tukaran yang tidak dimiliki oleh orang yang menukarkan sesuatu dengannya, sehingga uang sewa pun tidak wajib diserahkan kepada tersewa, seperti penukar/imbalan pada akad yang *fasid* (rusak). Sebab, manfaat masih belum ada dan belum dimiliki (oleh penyewa). Kalaupun manfaat itu sudah dimiliki (penyewa), tersewa tidak menerimanya secara keseluruhan. Sebab, dia menerima manfaat itu sedikit demi sedikit. Oleh karena itulah penyewa tidak wajib (langsung) menyerahkan uang sewa kepada tersewa, karena manfaat itu sulit untuk langsung diterima pada saat akad.

Dalil kami untuk pendapat yang pertama (tersewa berhak atas uang sewa semata-mata karena akad ijarah) adalah, bahwa uang sewa itu merupakan alat penukar/imbalan yang disebutkan dalam akad tukar-menukar, sehingga ia berhak dimiliki (oleh tersewa) semata-mata karena akad, seperti harga (pada akad jual beli) dan mahar (pada akad nikah).

Atau, kami katakan bahwa uang sewa adalah imbalan/alat penukar dalam sebuah akad yang harus dibayarkan dengan segera karena suatu syarat, sehingga ia harus dibayarkan dengan segera, semata-mata karena terselenggaranya akad, seperti yang telah kami sebutkan.

Yazid bin Rifa'ah disebutkan Ibnu Hajar dalam *At-Talkhiish* (3/69), dan Ibnu Hajar menganggapnya *dha'if.*

Hadits ini pun dicantumkan Al-Haitsami dalam *Al Majma'* (4/97), dan dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan Abu Ya'la, dan pada sanadnya terdapat Abdullah bin Ja'far bin Nujaih, ayah Ali bin Al-Madini yang notabene *dha'if.*"

Hadits ini pun dicantumkan Al-Mundziri dalam *At-Targhib* (3/23), dan dia berkata, "Hadits ini berasal dari riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan dia ini dianggap *tsiqah.* Ibnu Adiy berkata, 'Hadits-hadits Hasan—Hasan adalah sosok yang masih disangsikan oleh orang-orang, namun dia dianggap jujur oleh sebagian dari mereka. Dia termasuk orang yang mencatat haditsnya. Adapun para periwayat lainnya, mereka adalah orang-orang yang *tsiqah.* Wahb bin Sa'id dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya."

Jika berdasarkan kepada hal ini, maka sanad tersebut *hasan, Wallahu a'lam.* Dasar hadits ini tertera dalam *Shahih Bukhari* dan yang lainnya.

Adapun ayat tersebut, ada kemungkinan yang Allah maksud adalah memberikan upah ketiga mulai menyusui atau ketika sang istri menyerahkan dirinya. Hal ini, sebagaimana Allah berfirman, "*Apabila kamu membaca Al Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.*" (Qs. An-Nahl [16]: 98) Maksudnya, jika kamu hendak membaca (Al Qur`an).

Selain itu, juga karena argumentasi dengan ayat tersebut merupakan bentuk berpegang teguh dengan dalil khithab, sementara mereka (orang-orang yang mengemukakan pendapat kedua) tidak mengatakan itu.

Demikian pula, hadits itu pun menyatakan bahwa perintah memberikan upah pada waktu (pekerjaan selesai dilakukan) itu tidak menghalangi wajibnya membayar upah pada waktu sebelum itu. Contohnya adalah firman Allah *Ta'ala: "Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 24) Dalam hal ini, mahar wajib diberikan melakukan terjadinya percampuran suami istri. Inilah jawaban untuk argumentasi yang menggunakan hadits tersebut.

Hal itu ditunjukan oleh fakta bahwa Allah hanya memberikan ancaman karena tidak memberikan upah setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Sementara kalian (wahai orang-orang yang mengemukakan pendapat kedua), kalian mengatakan bahwa upah itu wajib diberikan secara bertahap/sedikit demi sedikit. Ada kemungkinan pula bahwa Allah memberikan ancaman terhadap tindakan tidak memberikan upah pada saat dimana biasanya muncul tuntutan atas upah tersebut.

Jawaban yang lain, ayat dan *khabar* (hadits) tersebut hanya berkenaan tentang orang yang dipekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Adapun tentang *ijarah* untuk suatu periode, hal ini tidak disinggung.

Tapi jika *ijarah* itu berlangsung untuk suatu pekerjaan, upah tetap berhak dimiliki (oleh tersewa/pekerja) karena akad. Namun, penyerahan upah ini tidak akan menjadi kongkret, kecuali pada saat pekerjaan tersebut diserahkan atau diselesaikan.

Ibnu Abu Musa berkata, "Barangsiapa yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan tertentu, maka dia berhak untuk mendapatkan upah dari pekerjaan itu, ketika dia telah menyelesaikan pekerjaan itu. Jika dia dipekerjaan secara harian dengan upah tertentu, maka dia berhak untuk mendapatkan upah itu pada setiap hari, ketika hari itu habis."

Abu Al Khaththab berkata, "Sewa itu dimiliki (oleh tersewa) dengan akad, ditetapkan sebagai haknya dengan penyerahan (dari penyewa), dan ditetapkan dengan berlalunya waktu. Akan tetapi, penyerahan upah ini ditangguhkan pada (penyelesaian) pekerjaan. Sebab, upah adalah imbalan/alat penukar, sehingga ia tidak harus diserahkan kecuali bersama dengan penyerahan tukarannya, seperti mahar (pada akad nikah) dan harga pada akad jual beli. Akan tetapi, *ijarah* terhadap benda itu berbeda. Sebab, penyerahan terhadap benda yang disewa sama dengan penyerahan terhadap manfaatnya. Maka, manakala manfaat itu masih berada dalam tanggungan pemiliknya (tersewa), sesungguhnya manfaat itu masih belum diserahkan, dan tidak ada pula sesuatu yang menggantikannya. Dengan demikian, maka penyerahan upah itu ditangguhkan pada penyerahan/ penyelesaian pekerjaan."

Adapun perkataan mereka yang menyatakan bahwa penyewa belum memiliki manfaat (pada saat akad), jawaban atas alasan ini telah dikemukakan pada uraian sebelumnya.

Jika dikatakan: apabila tersewa/pekerja telah menerima upah, maka dia dapat memanfaatkan upah tersebut secara keseluruhan. Berbeda halnya dengan penyewa. Sebab, ia tidak akan mendapatkan manfaat secara keseluruhan (dengan sekaligus).

Kami katakan: hal ini tidak terlarang, sebagaimana jika penyewa dan tersewa mensyaratkan pembayaran uang sewa secara awal, atau sewa itu berupa barang.

Pasal: **Hukum keenam**: Jika penyewa mensyaratkan penangguhan upah, maka upah tersebut ditangguhkan sampai waktunya.

Jika ada persyaratan agar upah dicicil secara harian atau bulanan, atau lebih sedikit dari itu atau lebih banyak darinya, maka upah itu sesuai dengan kesepakatan tersewa dan penyewa. Sebab, menyewakan sesuatu itu seperti menjualnya, dan menjualnya sah dilakukan dengan pembayaran tunai atau tempo. Demikian pula dengan menyewakannya.

Pasal: Apabila penyewa telah mendapatkan manfaat (dari sesuatu yang disewanya), maka upah wajib dia berikan (kepada yang menyewakan). Sebab, upah adalah imbalan bagi sesuatu yang disewa, sehingga dia wajib memberikan imbalan ini (jika telah mendapatkan manfaat), sebagaimana jika pembeli telah menerima barang yang dibelinya.

Jika barang sewaan itu telah diserahkan kepada penyewa, kemudian beberapa waktu berlalu, sementara penyewa tidak menggunakannya, maka dia harus memberikan uang sewa kepada yang menyewakan, meskipun dia tidak memanfaatkan barang itu. Sebab, sesuatu yang disewa itu menjadi percuma di tangan penyewa, dan sesuatu yang disewa itu merupakan haknya, sehingga dia harus memberikan imbalannya, sebagaimana (wajib memberikan) uang pembelian untuk barang yang dibeli (kepada penjual), jika barang yang dibeli ini rusak di tangan pembeli.

Tapi jika *ijarah* berlangsung untuk suatu pekerjaan, kemudian pekerjaan itu dilaksanakan untuk sang penyewa, lalu beberapa waktu

yang memungkinkannya untuk mendapatkan manfaat dari apa yang dikerjakan tersewa, contohnya seseorang menyewa tunggangan untuk dikendarai ke Himsh, lalu dia menerima hewan tunggangan itu dan berlalu beberapa waktu yang memungkinkannya untuk mengendarai hewan tersebut, maka menurut para sahabat kami, dia harus memberikan uang sewa. Pendapat ini adalah madzhab Asy-Syafi'i. Sebab, manfaat itu terbuang percuma di tangan penyewa karena kehendaknya, sehingga dia harus memberikan kompensasi atas hal itu, sebagaimana jika barang (yang dibeli) rusak di tangan pembeli, juga sebagaimana jika *ijarah* itu berlangsung untuk periode waktu tertentu, lalu periode waktu itu habis.

Sementara Abu Hanifah berkata, "Penyewa tidak wajib memberikan uang sewa kepadanya, hingga dia mendapatkan manfaat. Sebab, *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat yang tidak dibatasi waktu, sehingga penyewa tidak wajib memberikan imbalan dari barang yang disewa, sebelum dia mendapatkan manfaat barang tersebut, seperti (tidak wajib memberikan) upah kepada orang yang dipekerjakan secara kolektif (maksudnya orang yang dipekerjakan itu disewa oleh penyewa dan juga oleh yang lainnya)."

Jika tersewa telah melakukan penyerahan barang sewaan, kemudian penyewa tidak mau mengambil barang ini hingga jangka waktu sewa habis, maka penyewa harus memberikan uang sewa (kepada tersewa). Sebab, manfaat itu terbuang percuma pada masa sewa karena kehendak penyewa, sehingga dia harus membayar uang sewa, sebagaimana (dia wajib memberikan uang sewa jika) barang sewaan itu berada di tangannya.

Jika tersewa telah melakukan penyerahan sesuatu yang disewa (maksudnya, telah mengerjakan pekerjaan yang diminta penyewa), sementara *ijarah* dilangsungkan untuk suatu pekerjaan, maka menurut para sahabat kami: jika jangka waktu yang memungkinkan penyewa untuk mendapatkan manfaat telah berlalu, maka penyewa harus memberikan upah (kepada tersewa). Pendapat inilah yang

dikemukakan oleh Asy-Syafi'i. Sebab, manfaat itu hilang karena kehendaknya.

Abu Hanifah berkata, "Penyewa tidak wajib membayar uang sewa (upah) kepada tersewa." Pendapat inilah yang menurut saya lebih shahih. Sebab, *ijarah* itu adalah akad atas sesuatu yang berada dalam tanggungan (pekerjaan), sehingga ia tidak dapat diwujudkan hanya dengan melakukan penyerahan saja, seperti *muslam fiih.*

Selain itu, juga karena *ijarah* adalah akad atas manfaat yang tidak dibatasi waktu, sehingga imbalan dari manfaat itu tidak dapat diwajibkan (kepada penyewa) hanya karena penyerahan (manfaat kepadanya), seperti mahar, jika sang istri telah menyerahkan dirinya (kepada sang suami), sementara sang suami enggan untuk menerimanya.

Jika hal ini terjadi dalam *ijarah* yang rusak, maka jika manfaat itu ditawarkan kepada penyewa, kemudian penyewa tidak mau mengambilnya, maka penyewa tidak wajib memberikan uang sewa kepada tersewa. Sebab, manfaat itu tidak terbuang di tangan penyewa dan tidak pula di dalam kepemilikannya.

Jika penyewa telah menerima manfaat itu, kemudian beberapa waktu berlalu, atau waktu yang memungkinkannya untuk menikmati manfaat itu berlalu, atau waktu yang tidak memungkinkannya untuk menikmati manfaat itu berlalu, maka diriwayatkan dari imam Ahmad dua pendapat:

Pertama: penyewa harus membayar sewa yang sepadan (umum) selama keberadaan manfaat itu di tangannya. Pendapat ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Sebab, manfaat itu terbuang percuma di tangannya, dengan imbalan yang belum dia serahkan kepada tersewa, sehingga dia harus mengembalikan nominal dari imbalan itu kepada tersewa, sebagaimana jika dia menikmati manfaat itu.

Kedua: penyewa tidak harus memberikan apapun kepada tersewa. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah. Sebab, akad

tersebut adalah akad yang *fasid* atas manfaat yang tidak pernah dinikmati penyewa, sehingga penyewa tidak wajib memberikan imbalannya, seperti nikah *fasid.*

Jika dia menikmati manfaat itu pada akad yang *fasid,* maka dia harus memberikan upah yang sepadan (umum) kepada tersewa. Pendapat inilah yang dikemukakan Asy-Syafi'i.

Sementara Abu Hanifah berkata, "Diwajibkan memberikan hal paling sedikit dari dua hal yang telah ditentukan, atau penyewa harus memberikan sewa yang sepadan. Sebab, manfaat itu tidak dijamin kecuali dengan akad."

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama (wajib memberikan uang sewa yang sepadan kepada tersewa) adalah: sesuatu yang dijamin dengan uang sewa yang telah ditetapkan dalam akad yang shahih, juga wajib dijamin dengan semua nilainya (maksudnya: sewa yang sama dengan yang ditetapkan pada akad yang *shahih*) pada akad yang *fasid,* seperti benda. Kami tidak sependapat dengan apa yang dikatakan Abu Hanifah. *Wallahu A'lam.*

892. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila *ijarah* dilangsungkan untuk setiap bulan dengan sewa/imbalan tertentu, maka salah satu dari kedua belah pihak (penyewa dan tersewa) tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ketika setiap bulan (sewa) itu telah berlalu."

Kesimpulannya adalah: jika seseorang berkata, "Aku sewakan ini kepadamu (dengan sewa/imbalan) satu dirham setiap bulan," maka para sahabat kami berbeda pendapat:

Al Qadhi berpendapat bahwa *ijarah* itu sah. Pendapat inilah yang dinashkan/diriwayatkan dari Imam Ahmad pada riwayat Ibnu Manshur. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Al Khiraqi. Hanya saja,

ijarah pada bulan pertama menjadi *lazim* dan mengikat sehingga tidak dapat dibatalkan] karena kemutlakan akad. Pasalnya, sesuatu yang disewa [ini] itu diketahui (barangnya) dan dekat dengan akad (atau akan ada setelah akad). Sesuatu yang disewa itu pun memiliki sewa/imbalan yang juga diketahui (berapa banyaknya).

Adapun *ijarah* pada bulan berikutnya (setelah bulan pertama), akadnya menjadi *lazim* karena penyewa telah menempati/mengambil manfaat dari sesuatu yang disewa, yaitu tinggal di rumah jika yang disewa adalah sebuah rumah. Sebab, tinggal di rumah ini tidak diketahui/tidak ada pada saat akad. Jika dia telah menempati rumah itu, maka sesuatu yang disewa pun menjadi jelas dengan masuknya dia ke dalam rumah tersebut, sehingga akad (pada bulan setelah bulan pertama itu) pun menjadi sah, karena (sahnya) akad yang pertama.

Tapi jika penyewa belum masuk ke dalam rumah, atau dia membatalkan akad ketika *ijarah* pada bulan pertama habis, maka akad itu menjadi batal/berakhir. Demikian pula dengan hukum setiap bulan berikutnya. Ini adalah madzhab Abu Tsur dan *Ashhab Ar-Ra`yi.*

Dari Imam Malik juga diriwayatkan pendapat seperti ini, hanya saja menurutnya *ijarah* tidak menjadi *lazim.* Sebab, manfaat ini dihargai dengan nominal sewa/imbalan, sehingga jangka waktu sewa tidak perlu disebutkan kecuali pada akad yang *lazim.*

Sementara Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja'far dan Abu Abdillah bin Hamid memilih pendapat yang menyatakan bahwa akad itu batal. Pendapat ini merupakan pendapat Ats-Tsauri. Juga merupakan pendapat yang *shahih* dari dua *qaul* Asy-Syafi'i. Sebab, setiap nama itu untuk digunakan untuk menyebut sejumlah benda. Apabila tersewa tidak menentukan nama (sesuatu yang disewakannya) itu, maka akad *ijarah* tersebut menjadi samar dan tidak jelas, sehingga akad pun menjadi *fasid* (batal karena tidak terpenuhinya salah satu rukun *ijarah*). Sebagaimana jika dia berkata, "Aku sewakan (apa yang disewakan? —penerjemah) kepadamu selama jangka waktu tertentu atau selama sebulan."

Abu Bakar dan Ibnu Hamid menafsirkan ucapan imam Ahmad dalam masalah ini pada pengertian bahwa, *ijarah* itu berlangsung selama beberapa bulan tertentu.

Hujjah dari kelompok pertama adalah karena Ali pernah mengambil air untuk seorang Yahudi dengan imbalan satu butir kurma untuk setiap embernya. Ali kemudian membawa kurma itu kepada Nabi dan beliau pun memakannya. Ali berkata, "Aku menukar seember air dengan sebutir kurma, dan aku mensyaratkan kurma itu harus kurma yang bagus."[130]

Diriwayatkan dari seorang lelaki Anshar, bahwa dia berkata kepada seorang Yahudi, "Aku akan menyirami kebun kurmamu?" Yahudi itu menjawab, "Ya, setiap ember diberi imbalan satu butir kurma." Lelaki Anshar itu mensyaratkan agar si Yahudi tidak mengambil kurma yang hitam dalamnya, yang kering dan yang rusak, akan tetapi hanya mengambil kurma yang baik saja. Dia kemudian menyirami (kebun kurma milik Yahudi itu), hingga dia mendapatkan imbalan kira-kira dua sha' (kurma). Setelah itu, dia membawa kurma itu kepada Nabi SAW."[131] Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Shahih*-nya. Masalah yang terdapat dalam hadits ini sama dengan masalah kita skarang.

Selain itu, alasan mengapa akad (pada bulan yang kedua dan seterusnya) menjadi *lazim* adalah karena akad tersebut berlangsung untuk setiap bulan, di samping telah adanya kesepakatan pada akad terdahulu (pertama) mengenai ketentuan upah/imbalan. Dalam hal ini, kerelaan untuk menyerahkan upah/imbalan tersebut sama dengan melangsungkan permulaan akad dengan cara seperti terdahulu, sehingga menjadi seperti jual-beli secara *mu'aathah* (sembarang), jika

---

[130] Takhrij hadits ini telah dikemukakan pada uraian terdahulu dalam masalah ini no. 738 (no. 80)

[131] HR. Ibnu Majah (2/hadits no. 2448) namun pada sanadnya terdapat Abdullah bin Sa'id bin Pemilikan. Al-Hafizh berkata tentangnya dalam *At-Taqrib,* "(Dia adalah orang) yang (haditsnya) ditinggalkan."

jual-beli ini berlangsung pada barang yang sama harganya (maksudnya barang yang dijual sesuai dengan nominal yang diberikan—penerjemah) dan yang menunjukan adanya unsur kerelaan terhadap cara itu.

Jika berdasarkan kepada hal ini, jika penyewa tidak menempati/mengambil manfaat dari sesuatu yang disewa dalam bulan sewa, maka *ijarah* tidak bisa ditetapkan pada bulan tersebut, karena akad dianggap tidak pernah ada/terjadi.* Jika dia membatalkan akad itu, maka sama saja (akad dianggap tidak pernah ada/terjadi). Sebenarnya, itu bukanlah pembatalan. Sebab, akad pada bulan yang kedua itu tidak bisa dianggap sudah jadi (karena tidak adanya penempatan baik pada bulan pertama maupun bulan kedua).

Adapun Abu Hanifah, dia berpendapat bahwa jika penyewa telah mengambil manfaat dan tersewa telah mengambil sewa pada bulan yang kedua, maka penerimaan (manfaat dan sewa) pada bulan kedua itu tersambung dengan akad yang *fasid* (pada bulan pertama), dan ini merupakan udzur yang tidak dapat dibenarkan. Sebab akad yang *fasid* pada transaksi yang dilangsungkan pada benda, tidak bisa menjadi *lazim* [mengikat] semata-mata karena penerimaan (manfaat) dan tidak dijamin semata-mata karena sesuatu yang ditentukan (sewa/imbalan). Sementara di sini, penerimaan (terhadap manfaat dan sewa) itu belum terjadi, kecuali pada sesuatu yang keduanya telah berikan. Perkataan imam Malik itu tidak sah. Sebab, *ijarah* itu termasuk akad yang *lazim* (mengikat), sehingga akad yang *lazim* ini tidak boleh menjadi akad yang *ja`iz* (tidak mengikat).

Pasal: Jika seseorang berkata, "Aku sewakan rumahku kepadamu selama dua puluh bulan, setiap bulan dengan sewa satu

* Sebab, akad hanya dianggap ada/terjadi bila penyewa menempati/mengambil manfaat dari sesuatu yang disewakan, dimana hal ini dapat menghilangkan unsur ketidakjelasan tentang sesuatu yang disewakan –penerjemah.

dirham," maka hal itu dibolehkan, dan kami tidak mengetahui adanya silang pendapat tentang hal ini.

Sebab, jangka waktu sewa dapat diketahui dengan jelas, dan sewanya pun dapat diketahui dengan jelas pula. Salah satu dari kedua belah pihak sama sekali tidak boleh membatalkan akad tersebut. Sebab, jangka waktu duapuluh bulan itu adalah jangka waktu yang satu, sehingga identik dengan apabila dia mengatakan: "Aku sewakan (rumahku) kepadamu selama duapuluh bulan dengan sewa dua puluh dirham."

Tapi jika dia mengatakan: "Aku sewakan rumaku kepadamu dengan sewa satu dirham dalam bulan, sementara sewa selebihnya sesuai dengan masa sewa," maka *ijarah* itu hanya sah pada bulan pertama saja. Sebab, tersewa hanya menyebutkan bulan pertama saja dan membatalkan bulan selebihnya. Selain itu, juga karena jangka waktu setelah satu bulan itu tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun demikian, ada kemungkinan *ijarah* itu menjadi sah pada setiap bulan, di mana dalam bulan ini terjadi pengambilan manfaat dan penyerahan sewa. Sebagaimana, jika dia mengatakan: "Aku sewakan rumahku kepadamu dengan sewa satu dirham perbulan." Sebab, makna kedua ungkapan itu itu sama.

Jika ia mengatakan, "Aku sewakan rumahku kepadamu dengan sewa satu dirham pada bulan ini, dan satu dirham untuk setiap bulan setelahnya," atau mengatakan: "Aku sewakan rumahku kepadamu dengan sewa dua dirham pada bulan ini dan dua dirham untuk setiap bulan setelahnya," maka akad ini sah pada bulan yang pertama. Adapun untuk bulan setelahnya, ada dua pendapat (sah dan tidak sah).

Pasal: *ijarah* adalah akad yang *lazim* (mengikat) dari kedua belah pihak, di mana salah satu pihak tidak boleh membatalkannya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh imam Malik, Asy-Syafi'i dan *Ashhab Ar-Ra`yi.* Pasalnya, *ijarah* adalah akad tukar-menukar,

sehingga bersifat *lazim* (mengikat), seperti jual-beli. Selain itu, juga karena *ijarah* itu termasuk jual-beli. Hanya saja, akad ini diberikan nama khusus, sebagaimana *sharf* dan *salaam* diberikan nama khsusus, apakah akad itu mempunyai udzur atau pun tidak. Pendapat inilah yang dikemukakan imam Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur.

Sementara itu Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan, penyewa boleh membatalkan *ijarah* karena udzur yang ada pada dirinya. Misalnya, dia menyewa unta untuk menunaikan ibadah haji. Namun dia kemudian sakit atau biayanya hilang sehingga tidak dapat berangkat. Misal lainnya adalah dia menyewa toko untuk menjual pakaian, kemudian (dia membatalkan penyewaan tersebut karena) barang-barangnya terbakar atau karena alasan lainnya. Sebab, udzur itu membuatnya tidak mungkin mendapatkan manfaat dari apa yang disewanya. Oleh karena itulah dia memiliki hak untuk melakukan pembatalan, sebagaimana dia menyewa budak, lalu budak itu kabur, (sehingga dia membatalkan penyewaan itu).

Dalil kami untuk pendapat yang pertama (masing-masing pihak tidak boleh membatalkan penyewaan) adalah, akad tersebut (*ijarah)* adalah akad yang tidak boleh dibatalkan tanpa adanya udzur, jika manfaat yang disewa itu bisa diperoleh, sehingga ia tidak boleh dibatalkan karena adanya udzur yang terdapat bukan pada manfaat yang disewa, seperti jual-beli.

Selain itu, juga karena alasan: jika akad (ijarah) tersebut boleh dibatalkan karena udzur penyewa, maka akad ijarah pun boleh dibatalkan karena udzur yang ada di pihak tersewa, agar terjadi kesetaraan di antara kedua belah pihak, guna mencegah terjadinya kemudharatan pada masing-masing pihak dari kedua orang yang bertransaksi itu. Sementara tidak boleh membatalkan akad *ijarah* karena udzur yang ada di pihak tersewa, sehingga ijarah pun tidak boleh dibatalkan karena udzur yang ada di pihak penyewa. Dalam hal ini, perlu dibedakan udzur yang terjadi akibat budak yang kabur. Berbeda dengan udzur yang terjadi pada kasus budak yang kabur.

Sebab, udzur yang terjadi dalam kasus ini adalah terjadi pada sesuatu yang disewa (dan bukan pada penyewa).

893. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa yang menyewa rumah dalam jangka waktu tertentu, kemudian dia berpikir lain sebelum jangka waktu tersebut habis, maka dia harus membayar sewa rumah itu secara penuh."

Kesimpulannya adalah: *ijarah* adalah akad yang *lazim* (mengikat), yang menghendaki tersewa mendapatkan sewa dan penyewa mendapatkan manfaat. Maka, apabila penyewa membatalkan *ijarah* sebelum jangka waktunya habis dan dia tidak lagi mengambil manfaat dari sesuatu yang disewanya karena keinginan pribadinya, maka *ijarah* tersebut tidak dapat dibatalkan, dan sewa harus diberikan kepada tersebut, dan manfaat sesuatu yang disewakan itu tetap menjadi milik tersewa. Sebagaimana, jika pembeli membeli sesuatu dan menerimanya, kemudian dia meninggalkannya.

Al Atsram berkata, "Aku pernah berkata kepada Abu Abdillah: 'Seorang lelaki menyewa seekor unta, lalu ketika dia tiba di kota, dia berkata kepada pemilik unta, "Batalkanlah *(ijarah)*ku!"' Abu Abdillah berkata, 'Dia tidak berhak untuk (membatalkan *ijarah*-nya) itu. *Ijarah*-nya itu telah lazim (mengikat).' Aku berkata, 'Bagaimana jika orang yang untanya tersewa itu sakit di kota?' Abu Abdillah tetap tidak memberikan hak untuk membatalkan *ijarah* kepadanya. Sebab, ijarah adalah akad yang mengikat di antara kedua belah pihak, sehinga salah satu dari kedua belah pihak tidak dapat membatalkannya. Jika penyewa membatalkan akad *ijarah* itu, maka sewa yang diwajibkan kepadanya terhadap tersewa tidak bisa gugur, seperti jual-beli."

Pasal: Tidak ada silang pendapat di kalangan Ahlul Ilmi tentang dibolehkannya menyewakan rumah. Ibnu Al Mundzir[132] berkata, "Semua Ahlul Ilmi menyatakan bahwa menyewakan rumah dan binatang adalah hal yang dibolehkan. Namun, semua itu hanya boleh disewakan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diketahui dengan pasti. Semua itu juga harus dilihat dan dipastikan. Sebab, semua itu tidak akan menjadi jelas kecuali dengan melihat dan memastikannya. Semua itu tidak boleh disebutkan secara global dan tidak dijelaskan secara rinci. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Abu Tsaur berkata, "Jika tersewa menjelaskan karakteristiknya, ijarah terhadapnya dibolehkan."

Ashhab Ar-Ra`yi* berkata, "Penyewa mempunyai hak *khiyar ru`yah (hak untuk melihat), seperti pendapat mereka dalam masalah jual-beli." Pendapat seperti itu pun dikemukakan kami, berdasarkan pada masalah jual-beli. Silang pendapat dalam masalah ini disebabkan adanya silang pendapat dalam masalah jual-beli. Dalam hal ini harus dipahami bahwa tidak cukup hanya dengan menjelaskan karakteristiknya saja. Sebab, semua itu hanya akan diketahui dengan pasti jika dilihat, sebagaimana barang yang dibeli tidak akan dapat diketahui kecuali dengan dilihat.

Jika yang akan disewa adalah sebuah ruangan atau kamar mandi, maka hal ini memerlukan untuk melihat seluruh keadaan rumah. Sebab, tujuan untuk menyewa bisa berubah karena kecil dan besarnya ruangan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Hal ini juga memerlukan untuk melihat ukuran kamar mandi agar dapat diketahui besar atau kecilnya, memerlukan untuk mengetahui air di kamar mandi: apakah bersumber dari saluran (pam) ataukah dari sumur. Jika bersumber dari sumur, maka penyewa perlu untuk melihat sumur itu, agar dapat mengetahui kedalamannya dan biaya yang diperlukan

---

[132] Pernyataan ini dituturkan Ibnu Al Mundzir dalam *Al Ijma'* (hal. 116 no. 553).

untuk mengeluarkan air dari dalam sumur. Dia juga perlu melihat bagian bawah kamar mandi (kalau rumah susun—penerjemah), tempat pembuang debu, tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan air dari kamar mandi. Jika semua ini atau sebagiannya tidak dijelaskan, maka *ijarah* tidak sah karena adanya unsur yang tidak diketahui, yang mungkin saja dapat membuat tujuan untuk menyewa bisa berubah.

Pasal: Imam Ahmad menganggap makruh menyewakan tempat pemandian. Dia pernah ditanya tentang menyewakan tempat pemandian, lalu dia menjawab, "Aku merasa khawatir." Dikatakan kepadanya, "(Bagaimana) jika orang yang menyewakan tempat pemandian itu mensyaratkan, agar tak ada seseorang yang masuk ke dalam tempat pemandian tanpa mengenakan sarung?" Imam Ahmad balik bertanya, "Siapa yang dapat menjamin hal ini?" Seolah-olah hal itu tidak menarik perhatiannya.

Ibnu Hamid berkata, "Makruh ini adalah makruh *tanziih*, bukan makruh *tahriim*. Sebab, di tempat pemandian ini biasanya terlihat aurat orang-orang, sehingga penyewaan itu menghasilkan perkara yang terlarang. Oleh karena itulah imam Ahmad menggapnya makruh. Adapun akad *ijarah* itu sendiri sah. Inilah pendapat mayoritas Ahlul Ilmi.

Ibnu Al Mundzir[133] berkata, "Semua Ahlul Ilmi sepakat bahwa menyewakan tempat pemandian merupakan perkara yang dibolehkan, jika orang yang menyewakannya menerangkan batasan-batasannya dan menyebutkan semua peralatannya secara jelas dan rinci. Inilah pendapat imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsur dan *Ashhab Ar-Ra`yi*. Sebab, orang yang menyewakannya itu hanya mengambil uang sewa yang merupakan imbalan dari masuk ke tempat pemandian dan mandi

---

[133] Aku tidak menemukannya dalam pembahasan *ijarah* karya Ibnu Al Mundzir dalam kitab *Al Ijma'*.

dengan airnya. Sedangkan kondisi kaum muslimin yang ada di dalamnya, diasumsikan baik (tidak ada yang auratnya terlihat). Jika ada hal terlarang yang dilakukan oleh sebagian dari mereka, uang sewa yang telah diambil itu tidak lantas menjadi haram. Sebagaimana seseorang menyewakan rumah kepada orang untuk ditempati, kemudian penyewa meminum khamar di dalam rumah tersebut (maka uang sewa yang telah diterimanya itu tidak lantas menjadi haram)."

894. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Pemilik rumah (tersewa) tidak boleh melakukan *tasharuf* (melakukan transaksi lain) pada rumah (yang telah disewakan) kecuali setelah berakhirnya jangka waktu sewa."

Kesimpulannya adalah, penyewa memiliki manfaat (barang yang disewanya) karena akad (*ijarah),* sebagaimana pembeli memiliki barang yang dibelinya karena pembelian, dan hak milik tersewa atas manfaat yang dihasilkan barang tersebut telah hilang, sebagaimana hilangnya kepemilikan penjual atas barang yang telah dijualnya, sehingga tersewa tidak boleh melakukan *tasharuf* pada manfaat yang dihasilkan barang tersebut, karena manfaat itu telah dimiliki orang lain, sebagaimana penjual tidak boleh melakukan *tasharuf* pada barang yang telah dijualnya.

Jika tersewa melakukan tasharuf pada manfaat (yang dihasilkan barang yang disewakannya), maka kami perlu melakukan pengkajian.

* Jika *tasharuf* itu terjadi sebelum berakhirnya masa sewa, misalnya tersewa menyewakan sebuah rumah selama satu tahun kepada seorang penyewa, kemudian penyewa menempati rumah itu selama satu bulan lalu mengosongkannya, kemudian tersewa menempatinya pada waktu sisanya sampai satu tahun, atau menyewakannya kepada orang lain, ada kemungkinan akad *ijarah* itu

batal karena tindakan yang dilakukan tersewa. Sebab, dia telah melakukan tasharuf sebelum penyewa menerima barang yang disewakan kepadanya, sehingga hal itu identik dengan rusaknya barang ditakar sebelum diserahkan dan sebelum diserahkan sisanya.

Berdasarkan kepada hal ini, jika tersewa melakukan tasharuf pada sebagian waktu sewa tapi tidak pada sebagian waktu yang lain, maka akad tersebut batal pada waktu sewa dimana tersewa melakukan tasharuf di dalamnya, tapi tidak pada waktu sewa dimana dia belum melakukan tasharuf di dalamnya. Dalam hal ini, penyewa berhak menerima sewa dari tersewa masa sewa yang masih tersisa (yang ditempati oleh tersewa atau pemilik rumah tersebut).

Jika penyewa menempati rumah selama satu bulan, kemudian mengosongkannya selama satu bulan, kemudian tersewa menempatinya selama sepuluh bulan, maka penyewa wajib membayar masa sewa yang dua bulan.

Ada kemungkinan penyewa harus membayar semua masa sewa itu (satu tahun), tapi dia juga berhak menerima uang sewa yang sesuai standar dari tersewa, karena tersewa telah menempati rumah itu atau telah melakukan tasharuf pada sebagian masa sewanya, dimana uang sewa dari tersewa itu diberikan kepada penyewa, dan penyewa harus membayar masa sewa sisanya. Sebab, tersewa telah melakukan transaksi pada sesuatu yang dimiliki tersewa, tanpa izinnya, sehingga identik dengan kondisi dimana penjual melakukan tasharuf pada sesuatu yang telah dijualnya, setelah pembeli menerima sesuatu itu.

Penerimaan terhadap rumah pada kasus di sini sama dengan penerimaan terhadap manfaat. Buktinya, penyewa berhak melakukan tasharuf pada manfaat rumah tersebut, baik dengan menempatinya, menyewakannya, maupun yang lainnya.

Berdasarkan kepada hal ini, seandainya uang sewa yang sesuai standar, yang diberikan tersewa kepada penyewa itu sama dengan uang sewa yang ditentukan dalam akad (antara tersewa dan penyewa),

maka penyewa tidak wajib memberikan apapun kepada tersewa (untuk jangka waktu dimana penyewa menempati rumah tersebut).

Tapi jika uang sewa yang sesuai standar, yang harus dibayarkan tersewa kepada tersewa itu lebih mahal dari harga sewa yang disepati pada akad *ijarah* pertama antara penyewa dan tersewa, maka tersewa harus memberikan kelebihannya kepada penyewa. Namun pendapat yang pertama lebih utama. Pendapat ini merupakan pendapat *zhahir* madzhab Asy-Syafi'i.

Jika tersewa melakukan *tasharuf* pada sesuatu yang telah disewakannya sebelum dia menyerahkan sesuatu itu kepada penyewa, atau penyewa enggan untuk menerima sesuatu itu hingga masa sewanya habis, maka batallah akad *ijarah* itu. Dalam hal ini, hanya ada satu pendapat (yaitu batalnya akad *ijarah* tersebut). Sebab, orang yang melakukan akad *ijarah* itu telah merusak sesuatu yang disewakan, sebelum sesuatu itu diserahkan, sehingga akad pun menjadi batal. Sebagaimana jika seseorang menjual makanan, kemudian dia merusaknya sebelum menyerahkannya.

Tapi jika tersewa telah menyerahkan manfaat yang dihasilkan sesuatu itu kepada penyewa pada masa sewa, maka batallah akad *ijarah* untuk masa sewa yang telah berlalu, sementara untuk masa sewa yang masih tersisa, penyewa harus memberikan uang sewa kepada tersewa, yakni hanya sebagiannya saja, sebagaimana jika barang yang dijual rusak, kemudian penjual dapat menyerahkan sebagiannya dan merusak sebagian lainnya.

895. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika pemilik rumah (tersewa) mengalihkan rumah (yang telah disewakannya kepada si A menjadi kepada si B), sebelum masa sewa (si A) habis, maka tersewa tidak berhak menerima sewa (dari si A) atas penempatannya terhadap rumah itu."

Maksudnya, jika seseorang menyewa rumah untuk jangka waktu tertentu, kemudian dia menempati rumah itu pada sebagian masa sewanya, kemudian dia diusir oleh pemiliknya dan dilarang untuk menyelesaikan masa sewanya, maka pemilik tidak berhak menerima uang sewa sedikit pun darinya.

Namun mayoritas ulama berkata, "Pemilik rumah berhak menerima uang sewa dari penempatan penyewa terhadap rumah itu." Sebab, pemilik rumah telah memenuhi hak orang lain dengan cara tukar-menukar (menukar sebagian masa sewa yang masih ada dengan menggugurkan uang sewanya—penerjemah), sehingga dia berhak menerima tukarannya, seperti barang yang akan dijual, jika seseorang hanya dapat memenuhi sebagiannya, sedangkan larangan pemilik rumah kepada penyewa untuk menghabiskan sebagian masa sewanya adalah seperti sulitnya memenuhi sebagian barang yang akan dijual itu, karena perkara yang biasa terjadi.

Dalil kami untuk pendapat yang pertama adalah, pemilik tidak menyerahkan sesuatu yang disewa kepada penyewa, sehingga dia tidak berhak mendapatkan sewa apapun. Sebagaimana, jika seseorang menyewa seseorang lainnya untuk membawa kita (ke tempat tertentu), kemudian orang itu membawanya hanya sampai setengah perjalanan. Atau, seseorang menyewa seseorang lainnya untuk menggali tanah sedalam duapuluh depa, kemudian orang itu hanya menggalinya sedalam sepuluh depa karena dilarang untuk menggali sisanya.

Menganalogikan *ijarah* yang kedua kepada *ijarah* pertama adalah termasuk ke dalam menganalogikan *ijarah* kepada jual-beli. Padahal jual-beli itu berbeda dari *ijarah* jika tidakadanya pemenuhan terhadap barang yang dijual itu karena hal yang biasa terjadi.

Dalam hal ini harus diketahui bahwa, hukum orang yang menyewakan binatang kemudian enggan menyerahkannya pada sebagian masa sewa, atau orang yang menyewakan dirinya atau budaknya untuk memberikan pelayanan dalam jangka waktu tertentu, kemudian dia enggan menyelesaikan masa sewanya, atau orang yang

menyewakan dirinya untuk membangun dinding, menjahit, menggali sumur atau membawa sesuatu ke sebuah tempat, kemudian dia enggan menyelesaikan pekerjaan tersebut, adalah seperti hukum menyewakan rumah kemudian pemiliknya enggan untuk menyerahkannya. Dalam hal ini, dia tidak berhak mendapatkan sewa apapun, karena alasan yang telah kami sebutkan.

Pasal: Jika orang yang disewa melarikan diri, atau binatang yang disewa kabur, atau orang yang menyewakan sesuatu mengambil sesuatu itu kemudian melarikannya, atau orang yang menyewakan sesuatu itu melarang penyewa mendapatkan manfaat dari sesuatu yang disewanya tanpa melarikan sesuatu itu, maka *ijarah* tidak bubar, akan tetapi penyewa memiliki hak untuk memilih membubarkan (*khiyar al faskh)* ijarah tersebut.

Jika penyewa membubarkan *ijarah* tersebut, maka tidak ada lagi persoalan. Tapi jika dia enggan membubarkan *ijarah* tersebut, maka *ijarah* tersebut akan bubar dengan berlalunya waktu hari demi hari. Jika barang yang disewanya itu kembali kepadanya di tengah-tengah masa sewa, maka dia dapat menghabiskan masa sewanya yang masih tersisa. Tapi jika masa sewanya telah habis, maka *ijarah* bubar karena hilangnya manfaat dari sesuatu yang disewa itu.

Jika *ijarah* itu berlangsung atas sesuatu yang berada dalam tanggung (pekerjaan) seperti menjahit baju, membangun dinding, atau membawa sesuatu ke tempat tertentu, (kemudian orang yang dipekerjaan untuk melakukan pekerjaan itu melarikan diri, enggan, atau tidak dapat melakukannya), maka penyewa harus menyewa orang lain untuk mengerjakan pekerjaan dengan sewa/upah yang diambil dari hartanya. Sebagaimana jika tersewa menyerahkan barang sewaan kepada dirinya, kemudian barang itu hilang, maka dia harus membelinya dari hartanya. Jika barang itu tidak ada, maka dia dapat membubarkan *ijarah* tersebut.

Jika dia membatalkan *ijarah* itu, maka tidak ada lagi persoalan. Tapi jika dia tidak membatalkannya dan bersabar sampai orang yang dipekerjaan itu mampu melakukan pekerjaannya, maka dia harus meminta orang itu untuk mengerjakan pekerjaannya. Sebab, apa yang ada dalam tanggungan (pekerjaan) itu tidak hilang karena pelariannya.

Setiap akad yang di dalamnya terdapat kasus orang yang dipekerjaan enggan untuk melakukan pekerjaannya, atau orang yang dipekerjaan membuat orang yang mempekerjakan tidak bisa mendapatkan manfaat dari pekerjaannya, jika hal ini terjadi setelah orang yang dipekerjakan itu mengerjakan sebagian pekerjaannya, maka orang yang dipekerjakan itu tidak berhak mendapatkan upah, karena alasan yang telah disebutkan, kecuali jika tersewa mengembalikan barang itu sebelum masa kontrak/sewanya habis, atau orang yang dipekerjaan itu menyelesaikan pekerjaannya, apabila *ijarah* ini dilangsungkan bukan dengan jangka waktu tertentu *(deadline)*, sebelum penyewa/orang yang mempekerjakan membatalkan *ijarah* tersebut. Jika ini yang terjadi, maka orang yang dipekerjakan itu berhak mendapatkan upah sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Tapi jika hewan itu kabur atau pemenuhan manfaat sulit dilakukan tanpa pekerjaan orang yang diperkerjakan, maka tersewa dan orang yang dipekerjaan itu berhak untuk mendapatkan upah, sesuai dengan kadar sumbangsihnya dalam perolehan manfaat pada setiap keadaannya.

896. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika perkara yang biasa terjadi muncul dan menghalangi penyewa untuk mendapat manfaat dari sesuatu yang disewanya, maka dia harus membayar sewa sesuai dengan jangka waktu dimana dia masih mendapatkan manfaat dari sesuatu yang disewanya itu, dalam jangka waktu ini."

Penjelasan adalah, barangsiapa yang menyewa sesuatu, kemudian dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari sesuatu itu, maka hal itu tidak luput dari tiga bagian:

Bagian pertama: Manfaat dari sesuatu yang disewa itu rusak, seperti binatang yang mati atau hamba sahaya yang meninggal dunia. Dalam hal ini ada tiga bagian:

Pertama: Manfaat dari sesuatu yang disewa itu rusak sebelum diterima oleh penyewa. Dalam kasus ini, *ijarah* langsung bubar/berakhir tanpa ada silang pendapat yang kami ketahui tentangnya. Sebab, sesuatu yang disewa itu rusak sebelum diterima, sehingga identik dengan rusaknya makanan yang akan dijual, sebelum diterima oleh pembeli.

Kedua: manfaat dari sesuatu yang disewakan itu rusak sesaat setelah diterima oleh penyewa. Dalam kasus ini pun *ijarah* langsung bubar/berakhir dan sewa menjadi gugur, menurut pendapat seluruh ulama.

Namun demikian, diriwayatkan dari Abu Tsaur, bahwa dia berkata, "Upah tetap ada. Sebab, sesuatu yang disewa itu rusak setelah diterima, sehingga identik dengan barang yang dijual."

Pendapat ini keliru. Sebab, sesuatu yang disewa adalah manfaat, dan penerimaan terhadap manfaat ini adalah dengan memperolehnya, atau adanya kemungkinan untuk memperolehnya. Sementara, hal ini tidak terjadi, sehingga hal itu identik dengan rusaknya manfaat sebelum barang yang mengeluarkannya diterima.

Ketiga: Manfaat dari sesuatu yang disewa itu rusak setelah berlalunya jangka waktu tertentu. Dalam kasus ini, *ijarah* bubar untuk masa sewa yang belum dijalani, tapi tidak bubar untuk masa sewa telah dilewati. Tersewa berhak menerima sewa untuk waktu yang telah dilalui, sesuai dengan manfaat yang telah diberikannya.

Imam Ahmad berkata pada riwayat Ibrahim bin Al Harits, "Jika seseorang menyewa unta tertentu, kemudian unta ini mati, maka

penyewa harus memberinya sewa (upah) sesuai dengan kadar berapa lama dia menungganginya."

Hal ini berdasarkan kepada alasan yang telah kami kemukakan, yaitu bahwa yang disewa adalah manfaat (dari unta tersebut, bukan untanya). Sementara, sebagian dari manfaat itu telah rusak sebelum diterima, sehingga akad *ijarah* pun menjadi batal untuk manfaat yang rusak, tapi tidak untuk manfaat yang telah diterima. Sebagaimana jika seseorang membeli dua bungkus makanan, kemudian salah satunya diterima, sementara lainnya rusak sebelum diterima.

Selanjutnya, kita harus memperhatikan:

Jika sewa untuk jangka waktu sewa itu sama, maka penyewa wajib memberikan sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah dilaluinya. Jika jangka waktu yang telah dilaluinya adalah setengahnya, maka dia harus menyerahkan sewa setengahnya. Tapi jika jangka waktu yang telah dilaluinya adalah sepertiganya, maka dia harus memberikan sewa sepertiganya. Sebagaimana harga total pembelian dibagi jumlah barang yang dibeli dengan sama rata.

— Tapi jika sewa itu berbeda-beda, misalnya rumah yang disewakan pada musim dingin lebih mahal daripada rumah pada musim panas, tanah yang disewakan pada musim panas lebih mahal daripada tanah yang disewakan pada musim dingin, atau rumah yang disewakan hanya dalam satu musim saja seperti rumah yang ada di Makkah, maka untuk menghitung berapa sewa yang harus dibayarkan penyewa kepada tersewa dalam kasus ini, hal ini diserahkan kepada pakarnya.

Dalam kasus ini, sewa yang telah ditentukan pada akad pertama menjadi gugur, sesuai dengan nilai manfaat yang belum diterima, seperti harga pembelian dibagi jumlah benda yang bermacam-macam dalam transaksi jual-beli.

Demikian pula, jika sewa itu diberikan untuk menempuh jarak tertentu, seperti unta yang disewa untuk membawa sesuatu ke tempat tertentu, sementara sewa untuk jarak tersebut sama rata atau justru berbeda-beda harganya. Inilah zahir mazdhab Asy-Syafi'i.

Pasal: Bagian kedua: Sesuatu yang disewa mengalami kejadian yang membuatnya tidak dapat menghasilkan manfaatnya, seperti rumah yang roboh, atau tanah yang tenggelam atau airnya kering. Dalam kasus ini ada hal-hal yang mesti diperhatikan:

Jika sesuatu yang disewa itu sama sekali tidak dapat menghasilkan manfaat, maka sesuatu itu adalah seperti sesuatu yang rusak, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Tapi jika sesuatu yang disewa itu masih dapat menghasilkan manfaat, namun manfaat yang dihasilkannya bukanlah manfaat yang disewa oleh sang penyewa, misalnya mungkin untuk memanfaatkan pekarangan rumah dan untuk menaruh kayu bakar atau mendirikan tenda, padahal tanah ini disewa untuk ditanami, atau mungkin untuk mengambil ikan dari tanah yang terbenam (padahal tujuan dari menyewa tanah ini bukanlah untuk mengambil ikan), maka dalam kasus ini *ijarah* menjadi bubar. Sebab, manfaat yang disewa telah rusak, sehingga *ijarah* pun menjadi bubar. Sebagaimana seseorang menyewa binatang untuk ditunggangi, kemudian binatang ini sakit sehingga hanya dapat mengelilingi tanah lapang.

Al Qadhi berkata tentang kasus (penyewaan) tanah yang kering airnya, "*Ijarah* pada kasus ini tidak diputuskan/dibubarkan, dan inilah yang dinashkan Asy-Syafi'i." Sebab, manfaat (yang dihasilkan tanah ini) tidak hilang secara keseluruhan. Sebab, masih mungkin untuk memanfaatkan tanah tersebut dengan mendirikan tenda atau menampung kayu bakar di sana. Sehingga, kasus ini sama dengan kasus berkurangnya manfaat tanah tersebut, sementara tanahnya masih ada.

Jika beradasarkan kepada hal itu, maka penyewa diberikan hak pilih untuk mengakhiri *ijarah* atau meneruskannya. Jika dia mengakhiri ijarah, maka hukumnya adalah hukum hamba sahaya yang meninggal dunia. Tapi jika dia tidak memilih mengakhiri dan tidak pula memilih meneruskan, baik karena dia tidak tahu bahwa dia punya hak untuk mengakhirinya atau pun karena alasan lainnya, maka dia berhak untuk mengakhirinya setelahnya.

Namun pendapat yang pertama (pendapat yang menyatakan bubarnya *ijarah* pada tanah yang airnya kering) adalah pendapat yang lebih shahih. Sebab, keberadaan (manfaat) selain manfaat yang disewa, tidak menjadi penghalang untuk mengakhiri *ijarah* karena rusak/tidakadanya manfaat yang disewa, seperti dalam jual-beli.

Jika manfaat yang tersisa pada sesuatu yang disewa itu bukanlah manfaat yang harus diberikan menurut akad, misalnya binatang yang disewa untuk ditunggangi, kemudian ia hanya dapat mengangkut barang atau sebaliknya, maka dalam kasus ini akad *ijarah* menjadi bubar. Dalam kasus ini, hanya ada satu pendapat. Sebab, manfaat yang tersisa itu tidak harus diberikan jika binatang itu sehat. Sehingga, ia tidak harus diberikan ketika ia sakit, seperti menjualnya.

Tapi jika masih mungkin untuk memanfaatkan sesuatu yang disewa itu meskipun dengan segala keterbatasan, misalnya masih mungkin untuk menanami tanah tanpa air, atau air dari tanah yang tenggelam itu memancar sehingga membuat tanah tidak dapat ditanami atau merusak tanaman, atau mungkin untuk menempati pelataran rumah, baik itu di dalam tenda atau pun yang lainnya, maka *ijarah* tidak menjadi bubar. Sebab, manfaat yang disewa itu tidak hilang secara keseluruhan, sehingga identik dengan kondisi dimana manfaat yang disewa itu hanya mempunyai cela.

Dalam kasus ini, penyewa memilih hak pilih seperti yang telah kami sebutkan, kecuali pada kasus penyewaan rumah, jika rumah ini roboh. Dalam kasus ini ada dua pendapat:

Pertama: *Ijarah* tidak bubar/berakhir.

Kedua: *Ijarah* bubar/berakhir. Sebab, nama rumah telah hilang dengan robohnya bangunan rumah tersebut dan hilangnya manfaat yang menjadi tujuan. Itu disebabkan tak ada seorang pun yang akan menyewa pekarangan rumah untuk ditempati.

Tapi jika yang terjadi pada sesuatu yang disewa itu tidak membahayakannya, seperti tenggelamnya tanah karena air yang mengalir dalam waktu yang tidak lama, dimana hal ini tidak menghalangi untuk bercocok tanam dan tidak pula merusak tanaman, atau tidak adanya air pada tanah tersebut dapat digantikan dengan air yang diambil tersewa dari tempat yang lain, atau tidak adanya air itu berlangsung pada waktu yang tidak diperlukan, maka penyewa tidak berhak untuk mengakhiri *ijarah*. Sebab, ini bukanlah cacat (pada manfaat yang disewa).

Tapi jika tenggelam yang membahayakan itu hanya terjadi pada sebagian dari sesuatu yang disewakan, atau tidak adanya air itu hanya terjadi pada sebagian dari sesuatu yang disewakan, atau rubuhnya sesuatu yang disewakan itu hanya sebagian, maka sebagian yang mengalami gangguan itu mempunyai hukum tersendiri dalam hal penghentian *ijarah* terhadapnya, atau penetapan hak khiyar.

Dalam hal ini, penyewa juga mempunyai hak pilih untuk sebagian yang masih tersisa. Sebab, transaksi tersebut menjadi dua bagian bagi dirinya. Jika dia memilih untuk mempertahankan bagian yang masih tersisa, maka dia berhak untuk mendapatkan sebagian sewa, sebagaimana jika salah satu makanan yang ada dalam dua wadah rusak di tangan penjual.

Pasal: Bagian ketiga: sesuatu yang disewa itu dirampas orang. Untuk (kasus ini), penyewa berhak mengakhiri sewa. Sebab, peristiwa ini membuat haknya untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu yang disewanya menjadi tertangguhkan.

Jika dia mengakhiri *ijarah*, maka hukumnya adalah sebagaimana akad *ijarah* menjadi bubar karena sesuatu yang disewa rusak, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Tapi jika dia tidak mengakhiri *ijarah* hingga masa sewanya habis, maka dia mempunyai hak pilih untuk membatalkan *ijarah* dan mengembalikan apa yang telah ditetapkan, atau tetap pada akad *ijarah* tersebut dan meminta sewa yang sesuai standar umum kepada orang yang merampas barang sewaan itu.

Sebab, manfaat dari sesuatu yang disewakan itu tidak hilang secara mutlak, akan tetapi ada penggantinya, yaitu nominalnya (sewanya). Sehingga, hal itu identik dengan keadaan seandainya seseorang merusak buah yang akan dijual, sebelum buah ini dipetik, sementara walau bagaimana pun pembubaran akad terkecualikan (sama sekali tidak boleh dilakukan), menurut riwayat yang menyatakan bahwa manfaat dari sesuatu yang dirampas itu tidak dijamin. Pendapat ini adalah pendapat *Ashaab Ar-Ra`yi*. Sementara itu para sahabat Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini.

Jika sesuatu yang disewa itu dikembalikan pada masa sewa, sementara saat itu belum terjadi pembubaran akad *ijarah*, maka penyewa berhak meminta agar manfaat yang masih kurang, dipenuhi. Hal ini sebagaimana yang telah kami tuturkan.

Jika *ijarah* itu berlangsung untuk suatu pekerjaan, seperti menjahit baju atau membawa sesuatu ke tempat tertentu, kemudian unta yang akan membawa sesuatu itu dirampas, atau budak yang akan menjahit baju itu dirampas, maka akad *ijarah* tidak batal. Dalam kasus ini, penyewa berhak meminta kepada tersewa agar mengembalikan uang sewanya atas barang yang dirampas itu, sekaligus menunjuk orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Sebab, akad itu masih berada dalam tanggungan tersewa, sebagaimana jika *muslam fiih* mengandung cacat, kemudian *musallim alaih* mengembalikannya kepada *musallim*.

Jika pengganti dari sesuatu yang dirampas itu sulit diberikan oleh tersewa, maka penyewa mempunyai hak pilih apakah dia akan membubarkan akad *ijarah* tersebut ataukah akan bersabar, sampai dia bisa mendapatkan kembali barang yang dirampas itu, sehingga dapat memenuhi manfaat yang disewanya dari benda tersebut.

Pasal: Bagian keempat: Sesuatu yang disewa itu sulit memberikan manfaatnya, karena perbuatannya. Misalnya hamba sahaya kabur atau binatang tersesat. Hukum masalah ini telah kami jelaskan pada uraian sebelumnya.

Pasal: Bagian kelima*: Terjadi kekhawatiran umum yang mencegah (penyewa) menempati tempat dimana barang yang disewanya berada, atau negeri (tempat penyewa berada) dikepung, sehingga dia tidak bisa keluar menuju tanah yang disewanya untuk ditanami, atau yang lainnya. Untuk kasus ini, penyewa diberikan hak untuk memilih (meneruskan akad *ijarah* atau membubarkannya). Sebab, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi, yang mencegah penyewa untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang disewanya, sehingga dia harus diberikan hak pilih, seperti jika barang yang disewanya dirampas orang.

Jika seseorang menyewa binatang untuk ditunggangi atau membawa sesuatu ke tempat tertentu, kemudian jalan terputus baginya karena perasaan takut yang muncul dalam dirinya, atau dia menyewa binatang itu untuk pergi ke Makkah, kemudian orang-

---

* Awalnya penulis menyebutkan bahwa kondisi dimana seorang penyewa tidak bisa mendapatkan manfaat dari sesuatu yang disewanya, ada tiga bagian. Namun sekarang penulis telah sampai pada bagian yang kelima. Hal ini mungkin saja terjadi karena, pada saat penulis menulis uraian ini, dia menambahkan dua poin lagi. Selanjutnya, dia lupa kembali ke inti masalah di atas, untuk melakukan perbaikan bahwa kondisi tersebut ada lima bagian. *Wallahu A'lam.*

orang tidak menunaikan ibadah haji pada tahun itu melalui jalur tersebut, maka masing-masing dari kedua belah pihak (penyewa dan tersewa) berhak untuk membubarkan akad *ijarah* tersebut.

Tapi jika mereka ingin meneruskannya sampai waktu dimana pemenuhan manfaat dapat dilakukan, maka hal ini diperbolehkan. Sebab, hak tersebut berada di tangan keduanya, dan tidak berpindah kepada orang lain.

Namun jika ketakutan itu terjadi hanya pada penyewa, misalnya dia merasa takut karena musuhnya berada dekat dari tempat yang disewanya, atau musuhnya akan mencegat jalannya, maka penyewa tidak boleh membubakarkan akad *ijarah.* Sebab, ini adalah udzur yang hanya menimpa dirinya, dan udzur ini tidak menghalangi pemenuhan/penyerahan manfaat secara keseluruhan, sehingga hal ini identik dengan sakitnya.

Demikian pula jika dia dipenjara, sakit, kehilangan hartanya, atau harta bendanya rusak, maka dia tidak berhak untuk membubarkan akad *ijarah*, karena udzur tersebut. Sebab, tidak mengambil manfaat itu karena halangan yang ada pada dirinya, sehingga hal itu tidak menghalangi kewajibannya untuk menyerahkan sewa kepada tersewa, sebagaimana jika dia meninggalkan/tidak mengambil manfaat itu karena pilihan pribadinya.

Pasal: Jika seseorang menyewa sesuatu, kemudian dia mendapati cacat pada sesuatu itu, sebelumnya dia tidak mengetahui adanya cacat tersebut, maka dia berhak untuk membubarkan akad *ijarah*, tanpa ada silang pendapat yang kami ketahui.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Jika seseorang menyewa binatang tertentu, kemudian dia mendapatinya liar, sering menggigit, lari, atau memiliki cacat lainnya, yang membuatnya tidak dapat ditunggangi, maka penyewa mempunyai hak untuk memilih. Jika dia menghendaki, maka dia dapat mengembalikan hewan itu dan

membubarkan *ijarah,* tapi jika tidak, maka dia dapat mengambilnya." Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan *Ashhab Ar-Ra`yi.* Sebab, itu merupakan cacat yang terjadi pada sesuatu yang disewa, sehingga dapat menetapkan adanya hak pilih, seperti cacat dalam jual-beli barang.

Cacat yang boleh ditolak adalah cacat yang mengurangi nilai manfaat pada sesuatu yang disewakan, seperti kacaunya punggung (hewan yang disewa pada) saat berjalan, pincang yang dapat membuatnya tertinggal kafilah, menderumnya unta akibat hamil, liar, sering menggigit atau yang lainnya.

Adapun cacat yang terdapat pada budak yang disewa untuk memberikan pelayanan, (yang membuatnya boleh ditolak), adalah lemahnya penglihatan, gila, memiliki penyakit kudis dan kusta.

Adapun cacat yang terdapat pada rumah yang disewa, (yang membuatnya boleh ditolak) adalah runtuhnya dinding, kuatir rumah ini akan roboh, terputus atau berubahnya air di sumur sehingga tidak bisa diminum, digunakan berwudhu atau memiliki cacat yang lainnya.

Manakala terjadi salah satu dari beberapa cacat tersebut setelah akad, maka penyewa memiliki hak untuk membubarkan *ijarah.* Sebab, manfaat tidak akan bisa diperoleh kecuali sedikit demi sedikit. Jika suatu cacat muncul dan cacat ini ditemukan sebelum diterimanya sisa manfaat dari sesuatu yang disewa, maka hal ini dapat menetapkan adanya hak untuk membubarkan *ijarah* pada bagian yang masih tersisa.

Apabila penyewa membatalkan akad *ijarah,* maka hukumnya adalah seperti jika akad ini bubar karena rusaknya sesuatu yang disewa. Tapi jika dia ridha dan tidak membubarkan *ijarah,* maka dia harus memberikan uang sewa secara penuh. Sebab dia ridha atas manfaat yang kurang, sehingga identik dengan jika dia ridha dengan barang cacat yang dibeli.

Jika terjadi silang pendapat tentang sesuatu yang ada pada barang yang disewa: apakah sesuatu itu merupakan cacat atau bukan? Maka, hal ini dikembalikan kepada para pakar di bidangnya. Jika mereka mengatakan bahwa itu bukanlah cacat, misalnya hewan itu kasar berjalannya atau membuat lelah orang yang menunggangnya, karena ia tidak sering ditunggangi, maka penyewa tidak dapat membubarkan *ijarah.* Tapi jika mereka mengatakan bahwa itu adalah cacat, maka dia berhak untuk membubarkan *ijarah.*

Ini jika akad *ijarah* itu terkait dengan benda yang disewa itu sendiri. Tapi jika sesuatu yang disewa adalah sesuatu yang berada dalam tanggungan tersewa (misalnya menjahit baju), maka akad *ijarah* tidak menjadi bubar. Dalam kasus ini, penyewa dapat menukarkan baju tersebut. Sebab, akad tidak terkait dengan sesuatu yang disewa (menjahit), sehingga identik dengan keadaan seandainya *musallim* menyerahkan *muslam fiih* tidak sesuatu dengan sifatnya.

Jika penyewa tidak dapat menukar baju itu atau tersewa menolak penukarannya, sementara penyewa tidak dapat memaksa tersewa, maka penyewa berhak untuk membubarkan akad *ijarah.*

Pasal: Orang yang menyewakan sesuatu wajib melakukan hal yang bisa membuat penyewa menerima manfaat dari sesuatu yang disewanya, seperti menyerahkan kunci rumah dan kunci kamar mandi. Sebab, dengan cara inilah orang yang menyewakan dapat memberikan manfaat kepada penyewa. Pada transaksi ini, menyerahkan kunci kepada penyewa merupakan hal yang dapat memberikan manfaat kepadanya, sehingga orang yang menyewakan wajib melakukan hal tersebut.

Jika kunci itu hilang bukan karena kecerobohan penyewa, maka orang yang menyewakan harus mengggantinya. Sebab, kunci itu merupakan amanah di tangan penyewa, sehingga hal ini identik dengan dinding rumah dan pintu-pintunya.

Orang yang menyewakan juga wajib membangun dinding dan mengganti kayu-kayunya, jika rusak. Dia juga harus membuat lantai kamar mandi, membuat pintu-pintu, lubang,[134] dan saluran air. Sebab, dengan semua inilah manfaat bisa didapatkannya. Adapun yang berkaitan dengan pemenuhan manfaat, seperti tali, ember dan kerekan, ini merupakan kewajiban penyewa untuk menyediakannya.

Adapun mempercantik dan menghias rumah, hal ini tidak diwajibkan kepada satu pihak pun di antara keduanya. Sebab, manfaat rumah bisa diperoleh tanpanya.

Adapun membersihkan got dan samping rumah, jika hal ini diperlukan pada saat penyewaan, maka ini merupakan kewajiban orang yang menyewakan. Sebab, hal ini termasuk faktor yang memungkinkan pemberian manfaat kepada penyewa. Jika septiteng itu penuh karena perbuatan penyewa, maka penyewalah yang harus mengosongkannya. Inilah madzhab Asy-Syafi'i.

Namun Abu Tsaur berkata, "Ini merupakan kewajiban pemilik rumah. Sebab, ini merupakan hal yang memungkinkan pemberian manfaat, sehingga identik dengan keadaan seandainya penyewa menyewa rumah tersebut dalam keadaan got penuh."

Abu Hanifah berkata, "Qiyas menghendaki bahwa hal itu merupakan kewajiban penyewa, namun *istihsan* menghendaki bahwa hal itu merupakan kewajiban pemilik rumah. Sebab, itulah yang merupakan kebiasaan orang-orang."

Argumentasi untuk pendapat yang pertama adalah, penuhnya got itu karena perbuatan penyewa, sehingga dialah yang harus membersihkannya, sebagaimana jika dia melemparkan kain ke sana.

Adapun silang pendapat tentang mengosongkan bak mandi yang tak lain adalah saluran air, adalah seperti silang pendapat tentang (mengosongkan) got rumah.

---

[134] Pada sebagian naskah salinan tertulis: bak mandi.

Jika *ijarah* berakhir sementara di dalam rumah terdapat sampah akibat perbuatan penghuninya, maka penghuninyalah yang harus membuangnya. Inilah pendapat Asy-Syafi'i, Abu Tsur dan *Ashhab Ar-Ra`yi.*

Pasal: Jika orang yang menyewakan tempat pemandian atau lainnya mensyaratkan kepada penyewa bahwa: selama kamar mandi ini rusak maka orang yang menyewakanlah yang menggunakannya, maka syarat ini tidak dibolehkan. Sebab, kamar mandi itu tidak boleh disewakan selama jangka waktu tertentu, tanpa memberikan manfaat bagi penyewanya. Karena hal ini dapat menyebabkan akhir waktu sewa tidak bisa diketahui.

Jika orang yang menyewakannya tidak membuat syarat apapun, kemudian kamar mandi itu rusak, maka ini merupakan cacat yang baru muncul. Dalam kasus ini, penyewa mempunyai hak pilih apakah akan mempertahankan akad *ijarah* dengan membayarkan sewa sepenuhnya, ataukah membatalkan akad *ijarah.* (Jika dia memilih untuk mempertahankan akad ijarah), maka dia harus mendapatkan imbalan atas cacat yang muncul itu, karena kasus ini dianalogikan kepada kasus komoditas yang cacat.

Jika penyewa tidak mengetahui adanya cacat (pada sesuatu yang disewanya), maka dia wajib membayar sewa sepenuhnya. Sebab telah mendapatkan apa yang disewanya, sehingga identik dengan keadaan jika dia mengetahui adanya cacat itu setelah akad, kemudian dia rela terhadap cacat itu. Namun dia harus mendapatkan imbalan atas cacat tersebut, sebagaimana dia membeli sesuatu yang cacat, namun saat itu dia mengetahui bahwa sesuatu itu cacat, hingga dia memakannya atau sesuatu itu rusak di tangannya.

Pasal: Jika orang yang akan menyewakan barang sewaan mensyaratkan kepada penyewa adanya dana untuk barang yang akan disewa, padahal dana ini merupakan kewajiban orang yang menyewakan, misalnya untuk membangun tempat pemandian, jika orang yang menyewakan itu mensyaratkan syarat tersebut kepada

penyewa, maka syarat tersebut adalah fasid. Sebab, barang tersebut adalah milik orang yang menyewakan, sehingga pendanaannya pun merupakan kewajibannya.

Jika penyewa memberikan dana untuk mewujudkan hal itu, maka dana itu harus diperhitungkan oleh orang yang menyewakan. Sebab, penyewa memberikan dana itu untuk sesuatu yang merupakan milik orang yang menyewakan, dengan syarat dirinya akan mendapatkan imbalan.

Jika kedua belah pihak kemudian berselisih tentang dana yang diberikan penyewa, maka perkataan (yang harus didengar qadhi/hakim) adalah perkataan orang yang menyewakan. Sebab, dia adalah orang yang membantah.

Jika orang yang menyewakan tidak membuat syarat tersebut, namun dia memberi izin kepada penyewa untuk memberikan dana yang akan diperhitungkan sebagai sewa, kemudian penyewa melakukan hal itu, kemudian kedua belah pihak berselisih, maka perkataan (yang harus didengar qadhi/hakim) adalah perkataan orang yang menyewakan.

Jika penyewa mengeluarkan dana tanpa izin orang yang menyewakan, maka orang yang menyewakan tidak harus mengembalikan apapun kepadanya. Sebab, penyewa mengeluarkan dana untuk harta orang yang menyewakan tanpa seizinnya, padahal mengeluarkan dana ini bukanlah suatu kewajiban bagi pemiliknya (orang yang menyewakan). Sehingga, kasus ini identik dengan keadaan jika ada orang lain yang merapihkan rumah orang yang menyewakan itu.

897. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan tertentu, kemudian dia sakit, maka dia harus mencari orang yang akan

menggantikannya melakukan pekerjaan itu, sementara upahnya tetap diberikan kepadanya yang sedang sakit."

Kesimpulan dari uraian itu adalah boleh menyewa/memperkerjakan manusia. Dalam hal ini, tidak ada silang pendapat di kalangan Ahlul Ilmi. Sebab, nabi Musa pernah mempekerjakan dirinya untuk menggembalakan kambing.[135] Nabi dan Abu Bakar juga pernah mempekerjakan seorang lelaki untuk menunjukan jalan kepada keduanya. Nabi SAW juga pernah menuturkan seorang lelaki yang mempekerjakan beberapa orang pekerja, dan setiap pekerja diberi upah satu *faraq* jagung.[136] Beliau bersabda, "*Sesungguhnya perumpamaan kalian dan Ahlul Kitab adalah seperti seorang lelaki yang mempekerjakan beberapa orang pekerja.* Lelaki itu berkata, 'Siapa yang akan bekerja untukku dari pagi sampai siang dengan imbalan satu *qirath* satu *qirath?'* Maka, orang Yahudi bekerja (untuknya). Lelaki itu kemudian berkata, 'Siapa yang akan bekerja untukku dari siang hari sampai Ashar dengan imbalan satu *qirath* satu *qirath*?' Maka, orang Nashrani bekerja (untuknya). Lelaki itu kemudian berkata lagi, 'Siapa yang akan bekerja untukku dari Ashar sampai Maghrib dengan imbalan dua *qirath* dua *qirath*? Maka, kalian bekerja (untuknya). Lalu, marahlah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka berkata, 'Kami lebih banyak kerjanya namun lebih sedikit upahnya?' Lelaki itu berkata, 'Apakah aku menzhalimi upahmu sedikit saja?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Lelaki itu berkata, 'Sesungguhnya itu adalah karuniaku. Aku berhak memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki.'"[137]

---

[135] Takhrij hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu.

[136] Kurang lebih 10.000 Liter menurut madzhab Hanafi dan 8.244 Liter menurut madzhab yang lain.

[137] HR Al Bukhari (4/hadits no. 2268/*Fath Al Baari),* Tirmidzi (5/hadits no. 2871) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/6,111)

Selain itu, juga karena alasan boleh untuk memanfaatkan manusia, karena fisiknya tetap seperti semula, sehingga boleh menyewa/memperkerjakannya, seperti (boleh menyewa) rumah.

Selanjutnya, menyewa/memperkerjakan manusia itu ada dua bagian:

Pertama: Menyewa/mempekerjakannya dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti nabi Musa yang menyewakan/mempekerjakan dirinya selama delapan tahun, juga mempekerjakan beberapa pekerja (lainnya) yang disebutkan di dalam hadits.

Kedua: Menyewa/mempekerjakannya untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berada dalam tanggungannya (profesi), seperti Nabi dan Abu Bakar yang menyewa/mempekerjakan seorang pemandu untuk menunjukkan jalan, juga menyewa/mempekerjakan seseorang untuk menjahit baju atau membangun dinding. Bagian yang kedua ini terbagi lagi menjadi dua jenis:

Pertama: *Ijarah* itu berlangsung atas sesuatu (*'ain)*, seperti menyewa/memperkerjakan budaknya untuk menggembalakan kambingnya atau menjaga puteranya, yakni untuk pekerjaan tertentu.

Kedua: *Ijarah* itu berlangsung atas pekerjaan tertentu yang berada dalam tanggungannya (orang yang disewa/dipekerjakan), seperti menjahit baju atau mambangun dinding.

Bila *ijarah* itu berlangsung atas pekerjaan yang berada dalam tanggungannya, jika kemudian orang yang disewa/dipekerjakan itu sakit, maka dia harus mencari seseorang yang akan menggantikannya melakukan pekerjaan itu. Sebab, pekerjaan itu merupakan kewajiban yang berada dalam tanggungannya, sehingga dia harus memenuhi kewajibannya itu, seperti *muslam fiih.*

Dalam hal ini, orang yang menyewa/mempekerjakannya tidak harus menunggunya. Sebab keabsolutan akad menghendaki

(pekerjaan itu diselesaikan) segera, sebab menangguhkannya akan memudharatkan pihak penyewa/orang yang mempekerjakan.

Jika *ijarah* itu berlangsung atas budaknya, baik untuk jangka waktu tertentu maupun tidak, kemudian budaknya itu sakit, maka budaknya itu tidak harus mencari orang yang akan menggantikannya (melakukan pekerjaannya). Sebab, *ijarah* itu berlangsung atas pekerjaannya, bukan atas sesuatu yang berada dalam tanggungannya.

Dalam hal ini, pekerjaan selain dirinya tidaklah termasuk ke dalam sesuatu yang disewa oleh sang penyewa (tuannya). Sebab, akad *ijarah* itu terjadi atas sesuatu tertentu, sehingga identik dengan keadaan dimana seorang pembeli membeli sesuatu tertentu, (kemudian sesuatu itu rusak), maka tidak boleh diberikan kepadanya sesuatu yang lain atau penggantinya.

Berbeda halnya jika pembelian itu terjadi atas sesuatu yang berada dalam tanggungan sang penjual (garansi). Dalam kasus ini, barang yang cacat boleh ditukarkan, dan akad tidak boleh bubar karena rusaknya sesuatu yang diterimanya itu. Adapun pembelian atas barang yang bersifat tertentu, ia berbeda dari hal ini. Demikian pula dengan *ijarah.*

Jika *ijarah* itu berlangsung atas pekerjaan yang berada dalam tanggungan (orang yang disewa atau dipekerjakan), namun tidak ada orang lain yang dapat menggantikannya, seperti menenun, maka tujuan (yang ingin dicapai dari penyewaan ini berbeda-beda, tergantung pada rencananya.

Dalam kasus ini, orang yang dipekerjakan itu tidak dituntut untuk menunjuk seseorang yang akan menggantikannya melakukan pekerjaannya. Orang yang mempekerjakan pun tidak wajib menerima sang pengganti, jika orang yang dipekerjakan menyerahkan sang pengganti ini kepadanya. Sebab, tujuan dari penyewaan itu tidak akan dapat diraih oleh selain yang menyalin kitab (orang yang disewa/dipekerjakan), sebagaimana tujuan itu

dapat diraih dengannya. Sehingga, hal ini identik dengan keadaan dimana orang yang dipekerjakan itu diharuskan menyerahkan jenis tertentu, lalu dia menyerahkan jenis yang lain kepadanya. Demikianlah semua perkara yang dapat berbeda karena perbedaan barangnya.

Pasal: Diperbolehkan menyewa/mempekerjakan (seseorang) untuk menggali sumur, sungai dan/atau terusan. Sebab, itu adalah manfaat yang dapat diketahui, dan boleh dilakukan seseorang untuk seseorang lainnya, sehingga boleh melakukan akad *ijarah* untuk itu, seperti (boleh melakukan akad ijarah) untuk memberikan pelayanan.

Dalam hal ini, harus ada pendasaran pekerjaan (yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan), baik dengan jangka waktu ataupun dengan pekerjaan tertentu.

Jika penyewa mendasarkannya pada jangka waktu, misalnya dia berkata, "Aku menyewa/mempekerjakanmu selama sebulan untuk menggali sumur atau sungai," maka orang yang dipekerjakan tidak perlu mengetahui kadar pekerjaan. Dalam hal ini, orang yang dipekerjakan hanya wajib melakukan penggalian selama satu bulan, apakah galian itu sedikit ataupun banyak.

Namun dia harus mengetahui tanah yang akan digali.

Akan tetapi sebagian sahabat kami mengatakan, dia tidak perlu mengetahui (kondisi) tanah. Sebab, tujuan (penggalian) tidak akan berbeda karena (kondisi tanah tersebut).

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih baik, insya Allah. Sebab, ada kalanya tanah itu keras, sehingga menggalinya susah, dan ada kalanya pula tanahnya gembur, sehingga menggalinya mudah.

Tapi jika penyewa mendasarkannya pada pekerjaan, maka orang yang dipekerjakan itu harus mengetahui tempat (yang akan digali) dengan melihatnya. Sebab tempat (yang akan digali itu) berbeda-beda dalam hal kegemburan dan kekerasannya, sementara

pengetahuan tentang hal ini tidak dapat dipastikan hanya dengan penjelasan semata.

Diameter dan kedalaman sumur harus diketahui, demikian pula dengan panjang, dalam dan lebarnya sungai. Sebab, (lama) pekerjaan akan berbeda-beda karena hal itu.

Jika seseorang menggali sumur, maka dia harus mengangkat tanah (hasil galian), sebab dia tidak mungkin melakukan penggalian (lagi) kecuali dengan melakukan hal itu. Hal itu sudah terkacup dalam akad.

Apabila tanah (dinding sumur) longsor, atau binatang terjatuh ke dalam sumur, atau terjadi hal yang lainnya, maka orang yang dipekerjakan itu tidak harus mengangkat semua itu. Itu merupakan kewajiban pemilik sumur. Sebab, tanah yang jatuh ke dalam sumur itu adalah berasal dari miliknya, sementara akad *ijarah* tidak mencakup pengangkatannya.

Jika muncul batu atau benda keras yang menghalangi penggalian, maka orang yang dipekerjakan tidak harus menggalinya. Sebab itu berbeda dengan apa yang telah dilihatnya di tanah. Dalam hal ini, dianjurkan untuk melihat kondisi tanah, sebab kondisi tanah itu berbeda-beda. Maka, apabila muncul sesuatu yang berbeda dengan apa yang telah dilihat, orang yang dipekerjakan berhak memilih untuk membubarkan akad.

Apabila dia memilih untuk membubarkan akad, maka dia berhak mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan gugurlah upah (seluruh pekerjaan) yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak (dalam akad). Upah tersebut tidak boleh dicicil berdasarkan jumlah depaan. Sebab, bagian atas sumur itu mudah untuk memindahkan tanah darinya, sedangkan bagian dalamnya sulit.

Jika ada sesuatu yang muncul (dalam penggalian sumur), yang menghalangi proses penggalian, maka itu sama dengan batu yang telah kami sebutkan.

Pasal: Diperbolehkan menyewa/mempekerjakan (manusia) untuk membuat batu bata, karena alasan yang telah kami kemukakan. Pekerjaan ini boleh berdasarkan jangka waktu atau (penyelesaian) pekerjaan.

Jika majikan mendasarkannnya pada pekerjaan, maka orang yang dipekerjakan perlu mengetahui dengan jelas jumlah batu bata (yang akan dibuat), cetakannya, dan juga tempat pembuatannya. Sebab, upah akan mengalami perbedaan sesuai dengan perbedaan hal tersebut. Sebab, di sebagian tempat tanahnya gembur dan airnya dekat.

Dalam hal ini, jika memang ada cetakan umum yang tidak diperselisihkan (sudah digunakan secara umum), maka (melangsungkan *ijarah* dengan mengacu kepada cetakan) ini diperbolehkan. Sebagaimana jika ada takaran yang umum.

Tapi jika sang majikan mendasarkannya pada panjang, lebar dan tinggi (batu bata), maka (melakukan *ijarah* dengan mendasarkannya kepada hal) ini pun diperbolehkan.

Dalam hal ini, orang yang dipekerjakan tidak boleh merasa cukup hanya dengan melihat cetakan (batu bata) tersebut saja, jika cetakan itu belum umum. Sebab, hal ini mengandung unsur penipuan.

Adakalanya cetakan itu rusak, sehingga batu bata (yang dicetak tidak sesuai dengan cetakan itu) pun menjadi tidak sah, sebagaimana jika dia menyerahkan(nya) berdasarkan ukuran/takaran yang telah ditentukan.

Pasal: Diperbolehkan mempekerjakan (manusia) untuk mendirikan bangunan, sekaligus menyandarkan akad *ijarah* ini pada jangka waktu atau pekerjaan.

Jika sang penyewa/majikan mendasarkannya pada pekerjaan, maka orang yang dipekerjakan harus mengetahui tempat bangunan itu. Sebab pekerjaan ini berbeda-beda (tingkat kesulitannya) bergantung pada dekatnya air dan gemburnya tanah.

Panjang, lebar dan tinggi bangunan harus disebutkan, juga perlengkapannya, baik itu batu bata maupun tanah liat, batu kali maupun tanah liat, *syid*[138] maupun batu merah (untuk mencat), atau yang lainnya.

Ibnu Abu Musa berkata, "Jika seseorang menyewa seseorang lainnya untuk membangun dinding dengan seribu batu batu, atau mempekerjakannya untuk membuat bangunan selama satu hari, lalu orang yang dipekerjakan melakukan pekerjaannya, lalu dinding itu runtuh, maka orang yang dipekerjakan itu berhak untuk mendapatkan upahnya. Sebab, dia telah memenuhi pekerjaannya.

Jika orang yang mempekerjakan itu berkata, 'Tinggikanlah dinding ini untukku sepuluh depa,' kemudian orang yang dipekerjakan meninggikannya setengah dari ukuran tersebut, lalu dinding itu runtuh, maka orang yang dipekerjakan harus meninggikan kembali yang runtuh dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, yaitu meninggikan dinding sepuluh depa."

Ini jika runtuhnya dinding pada kasus yang pertama itu bukan karena kecerobohan pekerja. Tapi jika itu terjadi karena kecerobohan pekerja, atau dia membangun dinding itu tidak kuat, atau yang lainnya, kemudian dinding itu runtuh, maka dia harus membangunnya kembali, sekaligus menanggung denda atas barang-barang yang rusak.

---

[138] *Syid* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengecat dinding, baik berupa kapur maupun yang lainnya, seperti cat tembok di masa sekarang ini.

Pasal: Boleh menyewa/mempekerjakan (manusia) untuk memplester atap rumah dan dinding dengan tanah dan kapur, namun tidak boleh mendasarkan akad ini pada pekerjaan tertentu. Sebab, pemelesteran dengan tanah itu berbeda-beda: ada yang tipis dan ada juga tebal, dan atap itu sendiri berbeda-beda: ada yang tinggi dan ada yang rendah. Demikian pula dengan dinding. Oleh karena itulah hanya boleh mendasarkannya pada jangka waktu.

Pasal: Diperbolehkan menyewa/mempekerjakan orang untuk menyalin/menulis kitab-kitab fiqih, hadits, sya'ir yang mubah, atau catatan-catatan. Inilah yang dinashkan pada riwayat Mutsanna bin Jami'.

Mutsanna bin Jami' pernah bertanya kepada gurunya tentang mempekerjakan orang untuk menulis hadits dengan imbalan upah, dan gurunya tidak mempermasalahkan hal itu. Akad *ijarah* ini harus didasarkan pada jangka waktu atau pekerjaan.

Jika orang yang mempekerjakan/majikan mendasarkan akad ini pada pekerjaan, maka dia harus menyebutkan jumlah dan kadar lembaran/halaman, jumlah garis pada setiap lembar/halaman, marjin (kanan/kiri), dan tipis atau tebalnya tulisan/pena.

Jika orang yang mempekerjakan memberitahukan tulisan (yang dinginkan) dengan memperlihatkannya, maka hal ini dibolehkan. Tapi jika dia dapat memastikannya dengan penjelasan, maka dia harus memastikannya. Jika tidak, maka tulisan itu harus tetap dilihat. Sebab, upah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan semua itu. Upah boleh didasarkan pada naskah salinan atau pada naskah asli yang disalin.

Jika orang yang mempekerjakan memastikan bahwa upah itu berdasarkan naskah asli, dengan imbalan yang sama untuk setiap salinan, maka hal ini dibolehkan.

Jika orang yang dipekerjakan melakukan kesalahan yang sedikit dan dianggap wajar, maka hal itu dapat dimaklumi. Sebab, hal itu tidak mungkin dihindari. Tapi jika dia berlebihan dalam melakukan kesalahan dan dianggap sudah di luar kewajaran, maka itu merupakan cacat yang dapat membuat pekerjaannya boleh ditolak.

Ibnu Uqail berkata, "Orang yang dipekerjakan tidak boleh berbicara dengan orang lain saat menyalin naskah, atau sibuk dengan sesuatu yang membuat hatinya masyghul dan membuat pekerjaannya pasti keliru. Orang lain juga tidak boleh berbicara dan menyibukannya. Demikian pula setiap pekerjaan yang akan kacau karena masygulnya hati dan perasaan, seperti pedagang kain, penenun dan yang lainnya."

Pasal: Seseorang boleh menyewa/mempekerjakan seseorang lainnya untuk menulis Mushhaf. Ini menurut pendapat mayoritas Ahlul Ilmi. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Jabir bin Zaid dan Malik bin Dinar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir. Ibnu Sirin berkata, "Tidak masalah mempekerjakan seseorang selama satu bulan, kemudian memintanya untuk menulis Mushhaf."

Namun Alqamah menganggap makruh menulis Mushhaf dengan imbalan. Boleh jadi ini karena dia menilai bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang dapat membuat pelakunya termasuk orang yang mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dianggap makruh menerima upah untuk hal itu, seperti shalat.

Argumentasi kami (untuk pendapat yang pertama) adalah, bahwa pekerjaaan tersebut merupakan pekerjaan yang boleh dilakukan orang lain untuk orang lain, sehingga boleh mengambil upah karenanya, seperti menulis hadits. Sementara dalam hadits dinyatakan:

أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ

"Sesuatu yang kalian amat berhak mengambil upah atasnya adalah Kitab Allah."[139]

Pasal: Seseorang boleh menyewa/mempekerjakan seseorang lainnya untuk memanen tanamannya. Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat di kalangan Ahlul Ilmi tentang permasalahan ini.

Ibrahim bin Adham pernah mempekerjakan dirinya untuk memanen tanaman.

Boleh mendasarkan akad (*ijarah*) ini pada jangka waktu dan boleh pula pada jenis pekerjaan tertentu, misalnya mengkhususkan orang yang dipekerjakan itu untuk memanen tanaman tertentu.

Seseorang boleh menyewa seseorang lelaki untuk mengairi tanamannya, membersihkannya, menebangnya dan memindahkannya ke tempat tertentu. Dia juga boleh menyewa seorang lelaki untuk mencari kayu bakar untuk dirinya. Sebab semua itu adalah perbuatan mubah yang boleh digantikan (oleh orang lain), seperti memanen tanaman.

Imam Ahmad pernah berkata tentang seorang lelaki yang menyewa seorang pekerja untuk mencari kayu bakar dengan menggunakan dua keledai pada setiap harinya. Sang pekerja kemudian memindahkan kayu bakar itu melalui kedua keledai itu, dan juga melalui satu keledai (lain) milik seorang lelaki lainnya.

---

[139] HR Al Bukhari secara *Mu'allaq* dari hadits Ibnu Abbas (4/hadits no. 529), Ad-Daraquthni (3/hadits no, 248) dan Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/6/1240). Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan Bukhari dalam *Ash-Shahiih* dari Saidan bin Mudharib, dari Abu Masy'ar." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (7/hadits no. 5124). Hadits ini juga dicantumkan Al-Albani dalam *Irwa` Al Ghaliil* (hadits no. 1492). Hadits ini adalah hadits shahih.

Dalam hal ini, sang pemilik keledai itu mengambil upah atas penyewaan keledainya.

Jika kemudharatan terjadi pada orang yang mempekerjakan, maka dia berhak meminta kompensasi kepada orang yang dipekerjakan. Zhahir dari hal ini menunjukan bahwa, orang yang mempekerjakan berhak untuk meminta kompensasi kepada orang yang dipekerjakan, sesuai dengan kadar kemudharatan yang dialami dirinya, akibat keberpalingan orang yang dipekerjakan itu dari pekerjaannya. Sebab orang yang dipekerjakan itu mengatakan bahwa, jika ada kemudharatan yang terjadi pada dirinya (orang yang mempekerjakan), maka dia (orang yang dipekerjakan) akan memberikan kompensasi kepadanya.

Dengan demikian, orang yang mempekerjakan harus mempertimbangkan adanya unsur kemudharatan. *Zhahir* dari hal ini menunjukan bahwa, jika tidak ada kemudharatan yang terjadi pada diri orang yang mempekerjakan, maka dia tidak berhak meminta kompensasi apapun kepada orang yang dipekerjakan. Sebab, dia mempekerjakan orang yang dipekerjakan itu untuk bekerja, kemudian orang yang dipekerjakan itu memenuhi pekerjaannya dengan sempurna, sehingga tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan kepada dirinya.

Misalnya, seseorang mempekerjakan seseorang lainnya untuk suatu pekerjakan. Lalu, orang yang dipekerjakan itu membaca Al-Qur`an. Jika membaca Al-Qur`an ini memudharatkan orang yang mempekerjakan, maka orang yang mempekerjakan berhak meminta kompensasi atas perbuatan orang yang dipekerjakan itu.

Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah, orang yang dipekerjakan itu harus memberikan hasil dari pekerjaannya kepada orang lain (majikan kedua), kepada orang yang mempekerjakannya (majikan pertama), sehingga dia harus memberikan nilai yang diperolehkan kepada orang yang mempekerjakan dirinya (majikan pertama), sebagaimana dia bekerja untuk dirinya sendiri.

Al Qadhi berkata, "Makna dari hal itu adalah, orang yang dipekerjakan harus menyerahkan upah yang diperolehnya dari orang lain (majikan kedua) kepada orang yang mempekerjakan dirinya (majikan pertama). Sebab, manfaat yang dihasilkannya pada periode waktu dimana dia melakukan pekerjaan (yang kedua) itu adalah milik orang lain (majikan pertama). Dengan demikian, imbalan yang diperolehnya dari pekerjaan yang dilakukan pada saat dirinya masih bekerja pada majikan pertama itu harus diberikan kepada orang yang menyewanya (majikan pertama)."

Pasal: Diperbolehkan menyewa seseorang untuk melakasanakan hukuman qishash pada orang lain (*al-qishaash fi an-nafs)* atau yang lebih rendah dari itu. Pendapat inilah yang dikemukakan imam Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur.

Namun Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh (menyewa seseorang untuk memenuhi [menjatuhkan] hukuman qishash) pada jiwa. Sebab, jumlah pukulan (pada qishash ini) berbeda-beda, dan tempat yang dipukul pun tidaklah jelas. Sebab, mungkin saja orang yang disewa itu memukul bagian yang berada di dekat kepala, atau bagian yang berada di dekat bahu, sehingga hal itu menjadi tidak jelas."

Argumentasi kami (untuk pendapat yang pertama) adalah, melaksanakan hukuman qishah pada jiwa adalah hak yang boleh diwakilkan dalam pelaksanaannya. Dalam masalah ini, pelakunya tidak diharuskan orang yang dekat dengan Allah, sehingga boleh menyewa seseorang untuk melaksanakannya, seperti (boleh menyewa seseorang untuk melaksanakan qishash) pada bagian ujung tubuh.

Adapun ucapan Abu Hanifah yang menyatakan bahwa jumlah pukulan berbeda-beda, dan itu merupakan hal yang tidak jelas, ucapan ini terbantahkan oleh (bolehnya mempekerjakan seseorang

untuk) menjahit pakaian. Sebab (dalam kasus inipun) jumlah jahitan tidak diketahui secara jelas, (namun tetap dibolehkan menyewa seseorang untuk menjahit pakaian).

Adapun ucapannya yang menyatakan bahwa tempat yang dipukul tidak jelas, maka kami katakan (bahwa pukulan yang dilakukan oleh orang yang disewa itu) mendekati (bagian tubuh yang harus dipukul). Hal ini tidaklah mencegah keabsahan pukulan ini, seperti (keberadaan) tempat jahitan di ujung baju (yang tidak dapat mencegah sahnya menyewa seseorang untuk menjahit baju, meskipun tempat jahitan di ujung baju itu tidak diketahui dengan pasti apakah betul di ujung anggota tubuh yang akan mengenakan baju tersebut).

Upah diberikan oleh yang diqishah (*muqtash minhu).* Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur.

Sementara Abu Hanifah dan imam Malik mengatakan bahwa upah diberikan oleh orang yang dipenuhi hak qishahnya (orang yang menyewa seseorang untuk melakukan qishah kepada orang lain). Sebab, hal ini tidak jelas, sehingga yang diwajibkan kepada orang yang diqishah hanyalah membuat pelaksaaan qishash mungkin dilakukan, sebagaimana jika seseorang membeli buah kurma dari kebun kurmanya.

Dalil kami (untuk pendapat yang kedua) adalah, bahwa upah tersebut merupakan upah untuk memenuhi hak, sehingga wajib dikeluarkan oleh orang yang haknya dipenuhi, seperti upah untuk tukang takar dan tukang timbang.

Apa yang mereka sebutkan itu tidaklah benar. Sebab, pemotongan itu adalah hak, berbeda halnya dengan buah. Buktinya, jika orang yang diqishah itu memungkinkan pemilik hak qishah untuk memotongnya, kemudian sang pemilik hak tidak memotongnya, lalu orang lain memotongnya, maka hak pemilik qishah ini tidaklah gugur. Seandainya memungkinkan (pelaksaan

qishash) adalah penerimaan qishash, maka hak pemilik qishash itu akan gugur, seperti buah tersebut.

Pasal: Diperbolehkan menyewa seorang lelaki untuk menunjukkan jalan. Sebab, Nabi dan Abu Bakar juga pernah menyewa Abdullah bin Uraiqith sebagai penunjuk jalan dan lorong —dan Abdullah adalah orang yang mahir menunjukan hal itu— agar menunjukan mereka ke jalan menuju Madinah.

Boleh menyewa tukang takar dan tukang timbang untuk melakukan pekerjaan tertentu atau dalam jangka waktu tertentu. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dan Ashhab Ar-Ra`yi. Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat dalam masalah ini.

Diriwayatkan dalam hadits Suwaid bin Qais: "Rasulullah SAW mendatangi kami, lalu seorang lelaki dari golongan kami membeli beberapa helai celana, sedangkan di sana terdapat seorang lelaki yang menimbang dengan imbalan upah. Rasulullah SAW kemudian bersabda,

زِنْ وَ أَرْجِحْ

'Timbanglah, dan unggulkanlah (penuhilah haknya)'."[140]

Boleh menyewa seseorang untuk menemani pengutang yang berhak diawasi. Imam Ahmad pernah ditanya tentang hal itu, lalu dia menjawab, "Tidak masalah, orang yang disewa itu memeperkerjakannya."

Di tempat yang lain, imam Ahmad berkata, "Selain (kasus) ini akan lebih menarik perhatianku." Imam Ahmad tidak menyukai

[140] HR. Abu Daud (3/3336, 3337) ; At-Tirmidzi (3/1305), Ibnu Majah (2/2220), Ahmad dalam musnadnya (4/352) Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/192) (2/30), Ibnu Hibban (7/5125) Al Bukhari dalam *At-Tarikh Al Kabir* (4/142) sanadnya *shahih.*

hal itu, sebab cara itu akan menjurus pada perselisihan. Selain itu, cara itupun akan mempersempit ruang gerak seorang muslim. Bukan suatu hal yang mustahil jika orang yang diutangi itu zhalim, lalu orang yang disewa membantunya melakukan kezhaliman.

Namun demikian, secara global akad tersebut adalah boleh dilakukan. Sebab *zhahir*nya, orang yang diutangi itu adalah sang pemilik hak. Dan *zhahir*nya, hakim tidak akan memberikan sebuah putusan kecuali dengan hak. Oleh karena itulah kami membolehkan orang yang mewakilkan untuk melakukan akad ijarah itu.

Pasal: Seseorang boleh menyewa perantara untuk membeli baju untuknya. Ibnu Sirin, 'Atha dan An-Nakha'i memberi keringanan dalam hal ini (maksudnya, membolehkan hal ini), sementara Ats-Tsauri dan Hammad memakruhkannya.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, bahwa itu merupakan manfaat mubah yang boleh diwakilkan, sehingga boleh menyewa seseorang untuk melakukannya.

Akad *ijarah* ini boleh dilangsungkan berdasarkan jangka waktu tertentu, seperti menyewa calo itu selama sepuluh hari. Sebab, jangka waktu ini diketahui, dan upahnya pun diketahui, seperti (menyewa) penjahit dan *al qashshar* (orang yang merombak pakaian. Dinamakan dengan *qashshaarah* karena mengetuk-ngetuk kain dengan *qashrah,* yaitu sepotong kayu).

Jika penyewa menentukan bahwa akad *ijarah* ini berdasarkan pekerjaan dan bukan jangka waktu, kemudian dia menetapkan upah tertentu untuk setiap seribu dirham, maka hal ini dianggap sah.

Jika dia berkata, "Setiap kali engkau membeli baju, maka engkau akan mendapatkan upah satu dirham," sementara baju itu dapat diketahui sifatnya dan dapat diperkirakan harganya, maka hal ini diperbolehkan.

Tapi jika tidak demikian, maka *zhahir* ucapan Ahmad menunjukan bahwa hal ini tidak diperbolehkan. Sebab, baju itu berbeda-beda, tergantung kepada harganya. Sementara upah yang akan diterima calo juga berbeda-beda, tergantung pada baju tersebut. Oleh karena itu, jika orang yang disewa itu melakukan pembelian, maka dia berhak mendapatkan upah yang sepadan. Ini adalah pendapat Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir. Sebab, dia bekerja dengan upah yang belum diserahkan kepadanya, sehingga dia berhak mendapatkan upah yang sepadan (dengan apa yang telah dilakukannya), seperti semua ijarah *fas*id lainnya.

Pasal: Jika seseorang menyewa seseorang lainnya untuk menjualkan bajunya yang tertentu, maka hal ini dianggap sah. Pendapat inilah yang dikemukakan Asy-Syafi'i.

Sementara Abu Hanifah berkata, "(Hal ini) tidak sah, sebab hal ini sulit (dilakukan) oleh orang yang disewa, sehingga identik dengan menjual sperma binatang pejantan dan mengangkat batu yang besar."

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, menjualkan baju tertentu itu merupakan pekerjaan mubah yang boleh diwakilkan, dan pekerjaan itu pun diketahui secara pasti, sehingga dibolehkan menyewa seseorang untuk melakukannya, seperti membeli baju.

Selain itu, juga karena boleh melakukan akad *ijarah* untuk hal itu dengan berdasarkan pada waktu, sehingga boleh melakukannya dengan berdasarkan pada pekerjaan, seperti (menyewa) tukang jahit.

Adapun ucapan mereka yang menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin, ucapan itu tidak benar. Sebab, pakaian itu tidak akan dapat dilepaskan dari orang yang menyukainya. Oleh karena itulah sah melakukan ada mudharabah, namun hanya dibolehkan dengan jual-beli. Hal ini berbeda dengan sesuatu yang mereka jadikan sebagai

tempat untuk menganalogikan akad ini (*muqiis 'alaih)*. Sebab, sesuatu tersebut memang sulit untuk dilakukan.

Tapi jika dia menyewa orang itu untuk membeli baju yang sudah ditentukan, ada kemungkinan hal ini tidak sah dilakukan. Sebab, baju ini hanya dijual oleh satu orang, sementara orang itu tidak menjualnya. Sehingga, sulit untuk melakukan pekerjaan ini, jika berdasarkan pada zhahirnya. Berbeda halnya dengan menjual baju.

Jika dia menyewa orang itu untuk menjual baju kepada orang tertentu, maka hal ini sama dengan jika dia menyewa orang itu untuk membeli baju yang sudah ditentukan. Namun ada kemungkinan hal ini sah dilakukan. Sebab, secara keseluruhan pekerjaan ini dapat dilakukan. Jika terjadi penjualan, maka dia berhak mendapatkan upah. Tapi jika dia, maka batallah akan *ijarah* ini, sebagaimana jika penjual atau pembeli itu belum ditentukan.

Pasal: Seseorang boleh menyewa/mempekerjakan orang lain untuk melayaninya dengan imbalan yang telah ditentukan setiap bulannya, apakah orang yang disewa/dipekerjakan itu lelaki atau perempuan, budak atau pun orang merdeka. Pendapat inilah yang dikemukakan imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur. Sebab, perwakilan boleh dilakukan dalam hal itu.

Orang yang melakukan pekerjaan itu tidak diharuskan harus orang yang dekat dengan Allah.

Imam Ahmad berkata, "Orang yang disewa dengan gaji bulanan boleh menghadiri shalat hari raya dan shalat Jum'at, namun hal itu tidak disyaratkan." Ditanyakan kepada imam Ahmad, "Dia boleh melakukan dua rakaat shalat sunnah?" Imam Ahmad menjawab, "Sepanjang hal itu tidak memudharatkan majikannya."

Imam Ahmad membolehkan hal itu, sebab waktu-waktu shalat itu terkecualikan dari waktu kerja. Oleh karena itulah waktu

shalat menjadi pengecualian bagi orang yang beri'tikaf, karena orang yang beri'tikaf akan meninggalkan i'tikafnya.

Ibnu Al Mubarak berkata, "Tidak ada masalah bagi orang yang disewa/dipekerjakan, jika dia hendak melakukan beberapa rakaat shalat sunnah." Abu Tsur dan Ibnu Al Mundzir berkata, "Majikan tidak berhak untuk melarangnya melakukan hal itu."

Imam Ahmad berkata, "Seorang lelaki boleh menyewa budak perempuan dan wanita merdeka untuk menjadi pelayan, tapi dia harus memalingkan wajahnya dari wanita yang merdeka itu. Tapi, budak perempuan tidaklah seperti wanita merdeka. Dia juga tidak boleh ber-*khalwat* dengan wanita itu di dalam rumah, tidak boleh melihatnya tanpa jilbab, dan tidak boleh melihat rambutnya."

Imam Ahmad mengatakan demikian, karena hukum melihat setelah akad *ijarah* dilangsungkan adalah seperti hukumnya sebelum akad dilangsungkan. Imam Ahmad membedakan antara budak perempuan dan wanita merdeka. Sebab keduanya berbeda sebelum akad *ijarah.* Maka, demikian pula setelah akad *ijarah.*

898. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila penyewa dan orang yang menyewakan meninggal dunia, atau salah satunya, maka *ijarah* tetap pada kondisinya."

Inilah pendapat imam Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq, Al Buti, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir.

Sementara Ats-Tsauri, *Ashhab Ar-Ra`yi* dan Al Laits mengatakan bahwa akad *ijarah* bubar karena meninggalnya salah satu dari kedua belah pihak (penyewa atau orang yang menyewakan).

Sebab, pemenuhan manfaat sulit dilakukan karena terjadinya kematian. Sebab, penyewa —karena akad ijarah— wajib

memberikan uang sewa atas hak milik orang yang menyewakan. Apabila orang yang menyewakan ini meninggal dunia, maka barang yang disewa itu berpindah tangan kepada ahli warisnya. Dengan demikian, manfaat itu muncul dari hak milik ahli waris, sehingga penyewa tidak berhak mendapatkan manfaat dari barang itu. Sebab, dia tidak melangsungkan akad *ijarah* dengan ahli waris.

Sementara jika penyewa meninggal dunia, maka orang yang menyewakan sesuatu kepadanya tidak berhak untuk menetapkan upah pada harta warisan sang penyewa.

Argumentasi untuk pendapat yang pertama adalah, *ijarah* adalah akad yang mengikat (*laazim*), sehingga tidak terbubarkan oleh meninggalnya orang yang melakukan akad, jika barang yang disewa masih ada, seperti jika seseorang mengawinkan budak peremuannya kepada orang lain, kemudian orang lain ini meninggal dunia.

Apa yang mereka sebutkan itu tidak benar. Sebab, kami telah menyebutkan bahwa penyewa berhak memiliki manfaat pada saat akad, dan orang lain yang menyewakan berhak memiliki upah pada saat akad secara penuh.

Adapun apa yang mereka sebutkan, yakni jika seseorang mengawinkan budak perempuannya kepada orang lain, kemudian orang lain ini meninggal dunia, seandainya apa yang mereka sebutkan ini benar, maka kewajiban memberikan mahar di sini disebabkan oleh sesuatu yang bersumber dari penyewa (orang yang mengawini). Oleh karena itulah mahar harus ditetapkan pada harta warisan yang ditingggalkan orang ini, setelah dia meninggal dunia. Sebagaimana, jika seseorang menggali sumur, lalu sesuatu tercebur ke dalam sumur, maka sang penggali itu wajib menanggung denda atas hal itu. Sebab dalam kasus ini, dialah yang menyebabkan sesuatu itu jatuh ke dalam sumur. Demikian pula dengan kasus di sini.

Pasal: Jika penyewa meninggal dunia sementara dia tidak mempunyai ahli waris (yang akan meneruskannya untuk) menerima manfaat, atau ahli warisnya sedang tidak ada di tempat, misalnya orang yang wafat dalam perjalanan menuju Makkah dan dia meninggalkan unta yang disewanya, sementara untanya itu tidak membawa apapun, dan saat dia wafat itu tidak ada ahli warisnya yang hadir, maka *zhahir* ucapan imam Ahmad menunjukan batalnya *ijarah* untuk jangka waktu sewa yang masih tersisa.

Sebab, sesuatu yang umum terjadi (kematian) telah terjadi, dan sesuatu ini menghalangi penyewa untuk menerima manfaat dari sesuatu yang disewanya, sehingga keadaan ini sama dengan keadaan jika barang yang disewanya itu dirampas oleh orang lain.

Selain itu, juga karena (masih berlangsungnya) akad *ijarah* merupakan sebuah kemudharatan, baik bagi pihak penyewa maupun bagi pihak yang menyewakan. Karena, penyewa diharuskan menyewa tanpa pernah mendapatkan manfaat dari sesuatu yang disewanya itu, sementara yang menyewakan barang tersebut terlarang untuk melakukan transaksi pada hartanya, padahal hartanya itu jelas tidak mungkin untuk disewakan.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang seorang lelaki yang menyewa unta, kemudian dia meninggal dunia di pertengahan jalan: Jika unta itu kembali dalam keadaan kosong/tidak membawa apa-apa, maka penyewa harus membayar sewa yang diwajibkan kepadanya (dan tidak perlu meneruskan penyewaanya). Tapi jika unta itu membawa barang bawaan, maka dia boleh menyewanya sampai tempat tertentu.

Zhahir ucapan Imam Ahmad itu menunjukan bahwa, Imam Ahmad memutuskan bubarnya akad *ijarah* untuk masa sewa yang masih tersisa, jika sang penyewa itu meninggal dunia, dan dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari unta yang disewanya itu. Sebab, dia sulit untuk menerima manfaat dari uta tersebut, padahal menerima manfaat inilah yang diperintahkan Allah. Sehingga, kondisi ini mirip

dengan kondisi jika dia menyewa seseorang untuk mencabut giginya yang sakit, kemudian gigi yang sakit itu sembuh atau copot sebelum dicabut oleh orang yang disewanya itu. Atau, mirip dengan kondisi jika dia menyewa seseorang untuk mencelaki matanya, kemudian matanya sembuh atau justru buta.

Dalam hal ini. Memperkirakan tidak adanya ahli waris yang akan menggantikan penyewa dalam hal menerima manfaat, adalah perkara yang wajib untuk diperkirakan. Sebab, ahli waris itu dapat menggantikan orang yang memberikan warisan kepadanya.

Al Qadhi menakwilkan kasus tersebut dengan menyatakan bahwa, pihak yang menyewakan harus mengambil unta itu dan mencegah ahli waris penyewa memanfaatkannya. Sebab, jika dia tidak melakukan hal itu, akad *ijarah* tidak mungkin dibubarkan. Karena, akad ijarah itu tidak dapat dibubarkan karena adanya udzur dari pihak penyewa, jika sesuatu yang disewa masih dalam keadaan baik-baik saja (menghasilkan manfaat). Sebagaimana (akad ijarah tidak dapat dibubarkan jika) penyewa sebuah rumah dipenjara dan dilarang untuk menempati rumah tersebut.

Namun, hal ini (mencegah ahli waris penyewa mendapatkan manfaat) tidaklah benar. Sebab, jika pihak tersewa melarang ahli waris penyewa mendapatkan manfaat, maka dia tidak akan berhak untuk menerima uang sewa sedikit pun.

Kasus (wafatnya penyewa) ini berbeda dengan kasus (dipenjaranya) penyewa. Sebab, yang disewa oleh penyewa adalah manfaat rumah tersebut. Sementara manfaat ini masih mungkin diterima oleh pihak penyewa, meskipun saat itu dia dipenjara. Sebab, penyewa dapat keluar dari dalam penjara kapan saja dan memanfaatkan rumah itu.

Selain itu, penyewa juga mungkin saja menyuruh seseorang untuk menggantikan dirinya menerima manfaat dari rumah tersebut,

baik dengan cara menyewakan rumah yang disewanya itu kepada orang itu, ataupun dengan cara yang lainnya.

Berbeda halnya dengan orang yang meninggal dunia. Sebab, orang yang meninggal dunia itu sama sekali tidak bisa mendapatkan manfaat dari apa yang disewanya, baik untuk dirinya maupun untuk penggantinya. Sehingga, kondisi ini identik dengan contoh yang telah kami kemukakan.

Pasal: Jika pengelola wakaf menyewakan harta wakaf (kepada seorang penyewa) untuk masa sewa tertentu, kemudian dia meninggal dunia dalam masa sewa tersebut, kemudian harta wakaf itu berpindah tangan kepada pengelola lain setelahnya, maka dalam kasus ini ada dua pendapat:

Pertama: *Ijarah* tidak batal. Sebab, pengelola menyewakan sesuatu yang merupakan miliknya pada masa perwaliannya. Sehingga, penyewaan ini tidak menjadi batal karena kematian dirinya, sebagaimana (tidak batalnya) ijarah yang dilakukannya atas harta pribadinya.

Kedua: *Ijarah* batal untuk masa sewa yang masih tersisa. Sebab, kita telah mendapat kejelasan bahwa sang pengelola telah menyewakan sesuatu yang merupakan miliknya (maksudnya, harta wakaf tersebut pada masa perwaliannya) dan juga sesuatu yang merupakan milik orang lain (maksudnya, harta wakaf tersebut setelah dia meninggal dunia). Sehingga, penyewaan itu hanya sah untuk sesuatu yang merupakan miliknya, namun tidak sah untuk sesuatu yang merupakan milik orang lain. Sebagaimana dia menyewakan dua rumah, dimana salah satunya adalah miliknya, sementara yang lainnya adalah milik orang lain.

Hal itu terjadi karena manfaat yang dihasilkan harta wakaf setelah pengelolanya meninggal dunia, adalah milik orang lain (maksudnya, milik pengelola kedua). Sehingga, akad penyewaan

manfaat harta wakaf itu tidak bisa menjadi sah, ketika tidak ada lagi kepemilikan atau perwalian terhadap manfaat itu.

Berbeda halnya dengan menyewakan harta pribadi (bukan wakaf). Dalam kasus ini, ijarah tidak batal karena wafatnya orang yang menyewakan harta pribadinya. Sebab, ahli waris memiliki harta pribadi itu dari orang yang memberikan warisan kepadanya. Sehingga, dia hanya berhak memiliki apa yang dimiliki sang pemberi warisan. Sementara, sesuatu yang sudah ditransaksikan sang pemberi warisan pada masa hidupnya, sesuatu ini tidaklah berpindah ke tangan ahli waris. Manfaat yang sudah disewakan sang pemberi warisan telah keluar dari hak milik pribadinya karena disewakan. Sehingga, barang yang disewakan sang pemberi warisan pun tidak ikut pindah ke tangan ahli waris.

Adapun pengelola kedua harta wakaf, dia memiliki harta itu dari orang yang mewakafkannya (bukan dari pengelola pertamanya). Dengan demikian, apapun yang terjadi pada harta wakaf itu, setelah dikuasai pengelola pertama, tetap saja harta wakaf itu menjadi milik mereka (pengelola kedua). Sehingga, penyewaan yang dilakukan pengelola pertama itu, penyewaan itu terjadi pada milik mereka dan tanpa seizin mereka. Sementara, saat sang pengelola pertama meninggal dunia, dia tidak lagi mempunyai hak perwalian atas harta tersebut. Karena itulah transaksinya menjadi tidak sah.

Batalnya ijarah itu —semuanya— masih mungkin untuk dikecualikan, sesuai dengan perbedaan jenis transaksi. Inilah rincian dalam madzhab Asy-Syafi'i.

Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka jika pengelola yang menyewakan harta wakaf itu telah mengambil semua uang sewa, sementara kita berpendapat bahwa *ijarah* bubar (karena kematiannya), maka orang yang kepadanyalah harta wakaf itu berpindah (maksudnya, pengelola kedua) berhak untuk mengambil uang sewa tersebut, dan sang penyewa juga berhak meminta sisa uang sewa itu dikembalikan kepada dirinya. Permintaan ini diajukan

kepada ahli waris sang pengelola, yang menyewakan harta wakaf itu kepadanya.

Tapi jika kita berpendapat bahwa *ijarah* itu tidak bubar, maka orang yang kepadanyalah harta wakaf itu berpindah (maksudnya, pengelola kedua) berhak untuk meminta peninggalan (maksudnya, harta wakaf yang disewakan) itu diberikan kepadanya, sesuai dengan bagiannya.

Pasal: Jika seorang wali menyewakan anak kecil atau harta milik anak kecil untuk masa sewa tertentu, kemudian anak kecil ini baligh di tengah-tengah masa sewa tersebut, maka Abu Al Khaththab berkata, "Anak kecil itu tidak berhak membubarkan *ijarah*. Sebab akad itu adalah akad yang mengikat (*lazim*). Akad itu dilangsungkan si wali melalui hak perwalian yang dimilikinya, sehingga akad itu tidak menjadi batal karena balighnya si anak, sebagaimana (tidak batalnya) penjualan yang dilakukan si wali terhadap rumah si anak, atau (sebagaimana tidak batalnya) menikahkan anak kecil itu yang dilakukan oleh si wali."

Namun ada kemungkinan *ijarah* itu batal, yakni untuk *ijarah* yang berlangsung setelah hilangnya hak perwalian atau setelah balighnya anak kecil tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah kami sebutkan pada kasus menyewakan harta wakaf.

Ada kemungkinan pula harus dibedakan antara:

(1) wali menyewakannya untuk masa sewa tertentu, dimana dalam masa sewa ini dipastikan si anak akan baligh. Misalnya, wali menyewakannya selama dua tahun, dan saat dia melangsungkan akad *ijarah* ini, anak kecil tersebut berusia empat belas tahun. Akad *ijarah* ini menjadi batal pada saat anak kecil ini berusia enambelas tahun. Sebab, pada usia ini, kita meyakini bahwa si wali menyewakannya saat dia telah baligh.

Tapi, apakah penyewaan ini sah pada saat anak kecil itu berusia limabelas tahun? Dalam hal ini ada dua pendapat, sesuai dengan dibedakannya transaksi itu.

(2) wali menyewakannya untuk masa sewa tertentu, dimana dalam masa sewa ini tidak dipastikan si anak akan baligh. Misalnya, wali hanya menyewakannya pada saat si anak berusia limabelas tahun, kemudian dia baligh pada usia lima belas tahun. Jika ini yang terjadi, maka dalam kasus ini berlakulah apa yang kami sebutkan di awal pasal.

Sebab, jika kita berpendapat bahwa si anak harus menempati semua akad yang dilakukan walinya untuk jangka waktu tertentu, padahal dalam jangka waktu tersebut dipastikan si anak sudah baligh, maka hal ini akan mendorong wali untuk melangsungkan akad yang berkaitan dengan kemanfaatannya untuk sepanjang umurnya. Juga akan mendorong wali untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan si anak, bukan pada masa perwaliannya.

Kasus ini tidak sama dengan menikahkan anak kecil tersebut. Sebab, kasus ini dapat diperkirakan jangka waktunya, sementara perkawinan dilangsungkan untuk selama-lamanya. Inilah pendapat yang dikemukakan Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Apabila anak itu baligh, maka dia mempunyai hak pilih (apakah akan meneruskan *ijarah* itu atau akan membubarkanya). Sebab, akad itu adalah akad atas kemanfaatannya, yang dilangsungkan pada saat dia tidak memiliki hak bertransaksi untuk dirinya. Apabila dia telah memiliki hak ini, maka dia mempunyai hak pilih (untuk meneruskan atau membubarkan), seperti seorang budak perempuan yang mempunyai hak pilih (untuk meneruskan atau membubarkan perkawinannya), jika dia telah dimerdekakan, dan saat itu dia berstatus sebagai seorang istri."

Argumentasi kami adalah, akad tersebut adalah akad yang mengikat (lazim), dan akad ini dilakukan oleh wali sebelum anak itu

mempunyai hak bertransaksi untuk dirinya. Apabila dia memiliki hak ini, maka dia tidak mempunyai hak pilih (untuk membubarkan atau meneruskan), seperti yang terjadi pada kasus seorang ayah yang menikahkan anak laki-lakinya (yang masih kecil).

Adapun mengenai kasus yang menjadi objek analogi mereka, perlu diketahui bahwa hak pilih itu diberikan kepada budak perempuan yang dimerdekakan itu, jika dia menjadi istri seorang budak laki-laki. Hak ini perlu diberikan kepadanya, karena adanya cacat (tidak *sekufu'* antara istri yang sudah merdeka dan suami yang masih menjadi budak), bukan karena alasan yang disebutkan Abu Hanifah. Berdasar kepada hal ini, jika budak perempuan itu dimerdekakan dan saat itu dia menjadi istri orang yang merdeka, maka dia tidak mempunyai hak pilih (untuk membubarkan atau meneruskan pernikahannya dengan orang itu).

Jika wali yang menyewakan anak kecil atau menyewakan harta milik anak kecil itu meninggal dunia atau digantikan oleh wali yang lain, sehingga hak perwalian pun beralih ke wali yang lain itu, maka akad yang dilangsungkan wali pertama tidaklah batal. Sebab, akad yang dilangsungkan wali pertama itu merupakan sebuah transaksi, sedang wali yang pertama itu adalah orang yang berhak untuk melakukan transaksi, dan transaksi inipun dilakukan pada sesuatu yang berada dalam jangkauan haknya.

Oleh karena itulah akad tersebut tidak batal karena kematiannya atau digantikannya dirinya. Sebagaimana jika seorang pengelola harta wakaf meninggal dunia atau digantikan oleh pengelola yang lain, (maka akad yang dilakukannya tidaklah menjadi batal karena kedua faktor tersebut). Atau, sebagaimana meninggalnya seorang hakim setelah dia mengeluarkan sebuah putusan yang sudah dipelajarinya, (dimana keputusan ini tidak menjadi batal karena meninggalnya dirinya).

Kasus ini berbeda dengan kasus dimana seorang pengelola wakaf menyewakan harta wakaf untuk masa sewa tertentu, kemudian

dia meninggal di dalam masa tersebut. Sebab, dalam kasus pengelola wakaf ini, sang pengelola telah menyewakan sesuatu yang merupakan miliknya dan juga sesuatu yang merupakan milik orang lain [maksudnya, pengelola wakaf yang kedua atau yang ditunjuk menggantikan dirinya, setelah dirinya meninggal dunia], tanpa izin dari orang lain itu, pada saat dia tidak lagi memiliki hak perwalian atas harta tersebut.

Sedangkan dalam kasus ini (kasus wali menyewakan harta anak kecil, kemudian si wali meninggal dunia), perlu diketahui bahwa hak perwalian yang diberikan kepada wali yang kedua itu hanya untuk melakukan transaksi pada sesuatu yang belum dilakukan wali pertama. Sementara akad *ijarah* ini telah dilakukan oleh wali yang pertama, sehingga wali yang kedua tidak mempunyai hak perwalian untuk mengganggu-gugatnya.

Pasal: Jika seseorang menyewakan budaknya untuk masa sewa tertentu, kemudian dia memerdekakan budaknya ini, maka pemberian kemerdekaan itu sah, namun menurut analogi yang berlaku dalam madzhab, akad *ijarah* tidak lantas menjadi batal. Budak itupun tidak berhak meminta apapun (upah) kepada mantan tuannya (yang menerima upah dari pihak penyewa/orang yang mempekerjakan). Ini adalah *qaul jadid* imam Asy-Syafi'i.

Sementara dalam *qaul qadim,* Asy-Syafi'i berkata, "Dia berhak meminta upah yang sepadan kepada mantan tuannya. Sebab, upah yang dihasilkannya diambil oleh tuannya, sehingga dia berhak memintanya, sebagaimana dia berhak meminta upah kepada mantan tuannya, jika mantan tuannya ini memaksanya untuk melakukan suatu pekerjaan setelah dirinya merdeka."

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, bahwa manfaat tersebut adalah manfaat yang dihasilkan akad sebelum adanya pemberian kemerdekaan. Sehingga, budak tersebut tidak berhak meminta imbalan manfaat tersebut dikembalikan kepada dirinya, sebagaimana jika seseorang mengawinkan budak

perempuannya, kemudian dia memerdekakannya setelah suaminya melakukan hubungan badan dengannya, maka apa yang diambil tuannya tidak dikembalikan lagi kepadanya.

Kasus ini berbeda dengan orang yang dipaksa. Sebab, mantan tuannya telah melakukan pelanggaran dengan melakukan pemaksaan itu.

Abu Hanifah berkata, "Budak tersebut mempunyai hak pilih untuk membubarkan ijarah atau meneruskannya, seperti anak kecil yang baligh." Hal ini karena alasan yang telah Abu Hanifah paparkan pada kasus menyewakan harta anak kecil yang kemudian baligh.

Argumentasi kami adalah, akad tersebut merupakan akad yang mengikat (lazim). Sang tuan melangsungkan akad tersebut pada sesuatu yang merupakan miliknya (budaknya), sehingga akad tersebut tidak menjadi batal karena adanya pemberian kemerdekaan dan kepemilikannya atas budak itu pun tidak hilang. Sebagaimana dia mengawinkan budak perempuannya, kemudian dia menjualnya.

Jika hal ini sudah ditetapkan, maka apabila biaya yang harus diberikan kepada budak tersebut (setelah dirinya dimerdekakan) disyaratkan harus ditanggung penyewa, maka biaya tersebut ditanggung oleh penyewa, seperti sebelumnya.

Tapi jika tidak, maka biaya tersebut ditanggung orang yang memerdekakannya/mantan tuannya. Sebab, budak itu dianggap sebagai budak yang merupakan miliknya. Buktinya, dialah yang memiliki uang sewa atas manfaat yang dihasilkan budak tersebut.

Selain itu, juga karena seorang hamba tidak dapat membiayai dirinya. Sebab, dia sibuk dengan pekerjaan yang dihadapinya, akibat dirinya disewakan/dipekerjakan. Biaya tersebut tidak boleh ditanggung penyewa, sebab dia berhak untuk mendapatkan manfaat dari budak tersebut dengan imbalan yang berbeda dari memberikan

belanja kepadanya. Dengan demikian, tidak ada lagi yang wajib menanggung biayanya kecuali mantan tuannya.

Pasal: Jika seseorang menyewakan sesuatu, kemudian dia menjualnya, maka penjualan itu sah. Inilah yang dinashkan imam Ahmad. Apakah dia menjualnya kepada penyewanya atau kepada orang lain. Inilah yang dinashkan Asy-Syafi'i pada salah satu *qaul*-nya.

Namun Asy-Syafi'i berkata pada *qaul* yang lain, "Jika dia menjualnya bukan kepada penyewanya, maka penjualan ini tidak sah. Sebab, penguasaan penyewa atas sesuatu tersebut masih ada, dan penguasaannya ini menghalangi penyerahan sesuatu itu kepada pembeli, sehingga jual-beli menjadi tidak sah, seperti jual-beli barang yang dirampas orang."

Argumentasi kami (untuk pendapat yang pertama) adalah, bahwa ijarah adalah akad (penyewaan) manfaat, sehingga tidak menghalangi sahnya jual-beli tersebut. Sebagaimana jika seorang tua mengawinkan budak perempuannya, kemudian menjualnya.

Adapun ucapan mereka (Asy-Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya), penguasaan penyewa menghalangi penyerahan sesuatu tersebut, ucapan inilah yang benar. Sebab, penguasaan penyewa hanyalah penguasaan atas manfaat (yang dihasilkan sesuatu itu), sedangkan jual-beli adalah penguasaan atas kepemilikan. Sehingga, adanya penguasaan atas salah satunya tidak menghalangi penguasaan atas yang lainnya. Sebagaimana seorang tuan menjual budak perempuannya yang sudah dinikahkan.

Kalau pun penyerahan itu tidak bisa dilakukan secara langsung (saat akad jual-beli), hal ini tidak menghalangi penyerahan pada waktunya, yaitu saat berakhirnya masa sewa. Saat itulah penjual mampu menyerahkan barangnya, seperti (orang yang

melakukan akad salam mampu menyerahkan) *muslam fiih* (pada waktunya).

Abu Hanifah berkata, "Jual-beli itu tertangguhkan atas izin penyewa. Jika dia mengizinkan, maka jual-beli itu boleh (sah) dan batallah akad sewa-menyewa. Tapi jika tidak, maka batallah jual-beli itu."

Argumentasi kami adalah, bahwa jual-beli itu tidak dilangsungkan pada manfaat dari sesuatu yang disewa dalam akad *ijarah* (dan bukan pada sesuatu itu). Sehingga, akad *ijarah* atas sesuatu itu tidak perlu diperhitungkan, seperti menjual budak perempuan yang dinikahkan.

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka pembeli dapat langsung memiliki sesuatu itu, tapi tidak dapat memiliki manfaatnya, sampai berakhirnya akad sewa. Dia tidak berhak menuntut sesuatu yang telah dibelinya itu diserahkan kepada dirinya, kecuali saat akad sewa telah selesai.

Dengan demikian, transaksi ini sama dengan orang yang membeli sesuatu di tempat yang jauh, dimana dia tidak dapat menerimanya kecuali setelah berlalunya beberapa waktu untuk menghadirkannya di tempatnya, seperti *muslim* yang tidak berhak meminta *muslam fiih* diserahkan, kecuali pada waktunya.

Jika pembeli tidak tahu bahwa sesuatu yang dibelinya adalah disewakan, maka dia berhak memilih antara membatalkan jual-beli atau meneruskannya dengan melakukan pembayaran sepenuhnya. Sebab, disewakannya sesuatu tersebut merupakan cacat dan kekurangan.

Pasal: Jika sesuatu itu dibeli oleh orang yang menyewanya, maka jual-beli ini pun sah. Sebab, sesuatu itu sah dijual kepada orang lain, apalagi jika dijual kepada penyewanya. Karena, sesuatu itu telah berada di tangannya.

Tapi, apakah akad *ijarah* batal karena pembelian ini? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Akad *ijarah* tidak batal. Sebab, transaksi tersebut adalah transaksi pemindahan hak pemakaian manfaat dengan akad tertentu, disusul kemudian dengan transaksi pemindahan hak milik namun tidak disertai dengan hak pemakaian manfaat dengan akad yang lain, sehingga keduanya tidak saling menghilangkan/ bertentangan. Sebagaimana (*muslim)* memiliki buah dengan akad tertentu, kemudian memiliki pohonnya dengan akad yang lain.

Seandainya orang yang mendapatkan manfaat itu (penyewa) menyewakan sesuatu itu kepada pemiliknya, maka *ijarah* ini sah. Hal ini menunjukan bahwa transaksi pemakaian manfaat itu tidak bertentangan dengan transaksi pemindahan hak milik. Demikian pula jika pemilik sesuatu itu meminta untuk menyewanya kepada penyewanya. Transaksi ini sah dilakukan.

Jika berdasarkan kepada hal ini, maka uang sewa tetap berada di tangan pembeli, dan dia harus mengeluarkan uang pembayaran pembelian. Kedua uang ini akan diberikan kepada penjual, sebagaimana yang menjadi pembeli sesuatu yang disewakan itu adalah orang lain.

Kedua: Akad *ijarah* batal untuk masa sewa yang masih tersisa/belum dijalani, sebab *ijarah* adalah akad atas pemakaian manfaat. Dalam hal ini, kepemilikan atas sesuatu yang disewakan telah membatalkan akad *ijarah*, seperti batalnya pernikahan. Sebab, jika seseorang mengawini seorang budak perempuan, kemudian dia membeli budak perempuan ini, maka pernikahannya batal. Selain itu, juga karena alasan bahwa dimilikinya hak milik atas sesuatu itu mencegah dimulainya penyewaan atas sesuatu tersebut. Oleh karena itulah pembelia tersebut mencegah kelangsungan akad *ijarah,* seperti tercegahnya kelangsungan akad nikah pada kasus yang tadi dijelaskan.

Berdasarkan kepada hal ini, maka gugurlah uang sewa yang harus dikeluarkan pembeli (jika sang pembeli ini adalah juga penyewa) untuk masa sewa yang masih tersisa/belum dijalani. Sebagaimana halnya jika *ijarah* itu batal karena rusaknya barang yang disewakan.

Tapi jika orang yang menyewakan (dalam kasus ini adalah penjual) itu telah mengambil semua uang sewa, maka dia harus menganggap uang sewa untuk masa sewa yang belum dijalani sebagai uang pembayaran pembelian.

Pasal: Jika penyewa mewarisi sesuatu yang disewanya (dari orang yang menyewakan), maka hukum masalah ini sama dengan jika dia membeli sesuatu itu dalam akad *ijarah* yang batal ataupun dalam akad *ijarah* yang tidak batal. Hanya saja, tidak ada perbedaan hukum antara membubarkan *ijarah* dan meneruskannya.

Jika seseorang menyewa rumah dari ayahnya, kemudian ayahnya wafat dan meninggalkan dua orang anak laki-laki, salah satunya adalah penyewa, maka rumah itu menjadi hak milik bersama antara penyewa dan saudaranya itu. Namun penyewa lebih berhak atas rumah itu, sebab bagian yang merupakan milik saudaranya masih disewa, sementara bagian yang diwarisinya telah menjadi haknya, baik melalui pemindahan hak milik (warisan) maupun melalui penyewaan. Uang sewa atas rumah tersebut pun menjadi milik keduanya, separuh-separuh.

Jika ayahnya telah mengambil semua uang sewa, maka dia tidak berhak meminta uang sewa kepada saudaranya atau mengambilnya dari peninggalan ayahnya. Dalam hal ini, harta peninggalan ayahnya menjadi milik bersama di antara keduanya, separuh-separuh. Sebab, jika dia berhak untuk meminta sebagian uang sewa tersebut, maka hal itu akan mendorongnya untuk mewarisi sebagian (harta peninggalan) berikut manfaatnya,

sementara saudaranya mewarisi sebagiannya tanpa mendapatkan manfaatnya. Padahal Allah telah mensejajarkan keduanya dalam hal penerimaan warisan.

Selain itu, jika dia berhak meminta sebagian uang sewa (untuk sebagian masa sewa yang belum dijalani) pada akad ijarah yang telah berakhir itu, maka hal itupun akan membuat saudaranya berhak untuk meminta sebagian manfaat pada akad *ijarah* yang telah berakhir itu. Sebab, dia tidak mungkin mendapatkan manfaat dan imbalannya yang diambil dari orang lain.

Pasal: Jika penyewa membeli sesuatu yang telah disewanya, kemudian dia mendapati sesuatu itu cacat, kemudian dia mengembalikan sesuatu itu, maka:

Jika kita berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak bubar karena adanya pembelian, maka akad *ijarah* itu tetap berlangsung setelah dia mengembalikan sesuatu tersebut, sebagaimana akad *ijarah* itu berlangsung sebelum terjadinya pembelian.

Tapi jika kita berpendapat bahwa akad *ijarah* bubar karena adanya pembelian, maka hukum untuk *ijarah* ini adalah seperti jika *ijarah* bubar akibat rusaknya sesuatu yang disewa (ijarah tetap bubar).

Jika pembeli sesuatu yang disewakan itu adalah orang lain, kemudian penyewa sesuatu itu membatalkan akad *ijarah* (yang telah dilangsungkannya) karena adanya cacat, maka manfaat itu harus dikembalikan kepada penjual. Sebab, (a) dialah yang mengambil uang sewa dari penyewa. Apabila uang sewa itu gugur (batal dan harus dikembalikan kepada penyewa), maka manfaat dari sesuatu yang disewa itu pun dikembalikan kepadanya.

Selain itu, juga (b) pembeli hanya memiliki dzat sesuatu itu tanpa memiliki manfaatnya, selama sesuatu itu masih berada dalam masa sewa. Oleh karena itulah manfaat yang dihasilkan sesuatu itu

tidak dikembalikan kepada sang pembeli, sepanjang dia belum memilikinya.

Namun sebagian para sahabat Asy-Syafi'i berkata, "Manfaat yang dihasilkan sesuatu itu dikembalikan kepada orang yang telah membeli dzat sesuatu tersebut." Sebab, manfaat yang dihasilkannya turut pada hak kepemilikan terhadap dzatnya. Dalam hal ini, penyewa berhak atas manfaat yang dihasilkan sesuatu tersebut, karena adanya akad *ijarah*. Apabila akad *ijarah* telah hilang, maka manfaat yang dihasilkan sesuatu itu pun dikembalikan kepada orang yang telah membelinya. Sebagaimana jika dia seorang budak perempuan yang sudah dikawinkan, kemudian budak perempuan itu diceraikan suaminya, maka manfaat yang dihasilkan budak perempuan ini dikembalikan kepadanya (orang yang telah membelinya).

Namun analogi itu tidak benar. Sebab, manfaat (boleh melakukan hubungan badan dengan budak perempuan itu) yang mestinya diperoleh orang yang telah menjualnya, telah digantikan oleh imbalan. Imbalan ini diperoleh sang penjual semata-mata dengan terjadinya hubungan badan antara budak perempuan itu dengan orang yang mengawininya. Sementara, imbalan ini tidak dibagi-bagi berdasarkan jangka waktu. Oleh karena itulah orang yang telah mengawini budak perempuan itu, tidak berhak meminta sedikit pun mahar yang telah diberikannya kepada sang penjual (tuan budak perempuan itu), manakala pernikahan bubar atau terjadi perceraian.

Berbeda halnya dengan uang sewa dalam akad ijarah. Sebab, orang yang menyewakan sesuatu berhak atas uang sewa itu sebagai pengganti dari manfaat yang dihasilkan sesuatu itu, yang diberikannya kepada penyewa. Uang sewa ini dibagi-bagi berdasarkan jangka waktu sewa. Apabila dia berhak mendapatkan uang sewa atas manfaat yang disewakannya, kemudian uang sewa itu hilang karena adanya pembubaran akad *ijarah,* maka manfaat dari

barang yang disewakan itupun dikembalikan kepadanya (bukan kepada orang yang telah membeli sesuatu itu).

Selain itu, juga karena manfaat boleh melakukan hubungan badan dengan budak perempuan itu tidak bisa dimiliki tanpa hak kepemilikan terhadap tubuh budak perempuan dan tanpa hak pernikahan. Seandainya budak perempuan itu dikembalikan kepada orang yang membelinya, maka budak perempuan itu telah dimiliki bukan dengan kedua hak tersebut (sebab ketika budak perempuan ini dikawinkan, dia masih menjadi milik sang penjual, bukan milik sang pembeli).

Juga karena budak perempuan itu tidak boleh dialihkan suaminya kepada orang lain dan tidak boleh pula ditukarkan. Dalam hal ini, manfaat yang hasilkan tubuh itu berbeda dengan manfaat yang dihasilkan akad perkawinan.

Pasal: Jika *ijarah* berlangsung pada sesuatu yang telah ditentukan, misalnya seseorang menyewa seorang budak untuk melayaninya atau untuk menggembalakan kambingnya, atau menyewa seekor unta untuk membawa sesuatu atau untuk ditungganginya, kemudian yang disewa itu rusak (tidak dapat memberikan manfaatnya), maka akad *ijarah* bubar karena kerusakan tersebut. Jika yang disewa tidak dapat dimiliki (manfaatnya), maka kita mendapat kejelasan bahwa akad *ijarah* ini pun batal.

Jika penyewa menemukan cacat pada sesuatu yang disewa, kemudian dia mengembalikan sesuatu itu (kepada yang menyewakan), maka akad *ijarah* bubar. Dalam hal ini, penyewa tidak berhak mendapatkan penggantinya. Sebab, akad *ijarah* itu dilangsungkan untuk sesuatu yang telah ditentukan, sehingga hukum inipun ditentukan, sebagaimana jika dia membeli sesuatu yang telah ditentukan.

Jika akad *ijarah* itu dilangsungkan untuk pekerjaan tertentu yang sifat-sifatnya berada dalam tanggungan (orang yang dipekerjakan/disewa), maka hukum ini menjadi terbalik. Manakala orang yang dipekerjakan menyerahkan apa yang dikerjakannya kepada sang penyewa, kemudian sesuatu itu rusak, maka akad *ijarah* tidak menjadi bubar, dan orang yang menyewa berhak untuk menukarkan sesuatu (kepada orang yang dipekerjakan). Jika sesuatu itu dirampas orang, maka akad *ijarah* pun tidak menjadi batal. Dalam hal ini, penyewa berhak untuk mendapatkan gantinya.

Jika penyewa mendapati cacat pada sesuatu itu, maka demikian pula (akad ijarah tidak menjadi batal, dan penyewa/orang yang mempekerjakan berhak untuk mendapatkan gantinya). Sebab, yang disewa bukanlah sesuatu yang cacat itu, dan sesuatu yang cacat itu merupakan pengganti dari sesuatu yang disewa. Sehingga, kerusakannya, perampasan terhadapnya ataupun pengembaliannya karena cacat, tidak berpengaruh untuk membatalkan akad *ijarah,* sebagaimana jika dia membeli (sesuatu tertentu yang sifaf-sifatnya ada dalam tanggungan penjual) dengan uang pembayaran yang berada dalam tanggungan. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan pada pembahasannya.

Jika dikatakan: kalian telah mengatakan bahwa Barangsiapa yang menyewa unta untuk ditungganginya, maka dia berhak untuk menunggangkan orang yang seperti dirinya. Barangsiapa yang menyewa tanah untuk menanam tumbuhan tertentu, maka dia berhak untuk menanam tumbuhan yang seperti tumbuhan itu, atau tumbuhan yang kemudharatannya terhadap tanah itu lebih rendah daripada tumbuhan itu.

Jika memang demikian, mengapa kalian mengatakan bahwa, jika seseorang menyewa unta tertentu, maka dia tidak boleh menukarkannya?

Kami katakan, bahwa yang disewa (dalam kasus ini) adalah manfaat yang dihasilkan sesuatu (unta) tertentu itu. Oleh karena

itulah manfaat yang dihasilkan sesuatu yang lain tidak boleh diberikan kepada sang penyewa. Sebagaimana seseorang membeli sesuatu tertentu, maka dia tidak boleh mengambil sesuatu yang lain.

Dalam kasus tersebut, pengendara bukanlah yang termasuk ke dalam perkara yang terikat akad, akan tetapi dia hanyalah orang yang berhak mendapatkan manfaat. Namun demikian, dia diharuskan mengetahui cara menunggang unta, agar dengannya manfaat (yang dihasilkan unta tersebut) dapat diperkirakaan/diketahui, bukan karena pengendara adalah pekera yang terikat oleh akad *ijarah* itu.

Demikian pula dengan tanaman. Jenis tanaman ini harus ditentukan dengan jelas, agar kadar manfaat yang dihasilkan tanah tersebut dapat diperkirakan/diketahui, sehingga tanaman itu boleh diganti dengan tanaman yang lain. Sebagaimana jika pembeli mewakilkan dirinya kepada orang lain dalam pengambilan sesuatu yang dibeli.

Tidakkah engkau tahu bahwa jika unta atau tanah itu rusak, maka akad *ijarah* menjadi batal. Sementara jika pengendara atau benih itu rusak, maka akad ijarah tidak menjadi bubar, tapi boleh digantikan dengan yang lain, sehingga kedua permasalahan itu menjadi berbeda.

899. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa yang menyewa rumah, maka dia berhak untuk menempatkan orang lain ke dalam rumah itu, jika orang lain itu menjadi pengganti dirinya."

Kesimpulannya adalah, barangsiapa yang menyewa rumah untuk ditempati, maka dia boleh menempatinya dan menempatkan orang lain di dalamnya, yaitu siapa saja yang kehendakinya dari orang-orang yang sama dengan dirinya atau lebih rendah darinya dalam hal merusak rumah itu. Dia juga boleh menempatkan apapun

yang biasa ditempatkan seorang penghuni rumah, baik itu perlengkapan musafir, makanan, pakaian dan hal lainnya yang tidak merusak rumah tersebut.

Namun dia tidak boleh menempatkan orang-orang yang merusak rumah tersebut, seperti tukang *qashsharah*[141] dan pandai besi. Sebab, orang-orang ini dapat merusak rumah. Dia juga tidak boleh menempatkan binatang di dalam rumah. Sebab, binatang dapat mengotori dan merusak rumah. Dia juga tidak boleh mengumpulkan sampah, mesiu dan hal lainnya di dalam rumah, yang dapat merusak rumah tersebut.

Dia juga tidak boleh menaruh barang berat di atas atap rumah tersebut. Sebab, barang berat itu akan membebani atap rumah dan mematahkan kayu-kayunya. Dia juga tidak boleh menaruh sesuatu di dalam rumah yang dapat merusaknya, kecuali jika dia memerintahkan hal itu (kepada orang yang menyewakan rumah tersebut). Inilah pendapat yang dikemukakan Asy-Syafi'i dan *Ashhab Ar-Ra`yi*. Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyalahi pendapat ini.

Hal itu disebabkan karena penyewa boleh menerima manfaat secara langsung, atau melalui orang yang mewakilimya, atau melalui penghuni rumah yang mewakilinya dalam hal menerima manfaat, sehingga hal itu pun dibolehkan. Sebagaimana pembeli mewakilkan dirinya kepada seseorang untuk menerima barang yang dibeli atau menerima utangnya. Namun orang yang mewakili sang penyewa ini tidak berhak melakukan sesuatu yang merusak rumah tersebut. Sebab itu tidak terikat akad, sehingga dia tidak boleh melakukannya. Sebagaimana jika seseorang membeli sesuatu, maka dia tidak berhak untuk mengambil sesuatu yang melebihi dari apa yang dibelinya.

---

[141] *Qashshaar* adalah orang yang merombak pakaian. Sebab, mengetuk-ngetuk kain pakaian dengan *qashrah,* yaitu sepotong kayu. Profesinya dinamakan *qashaarah.* Lihat *Lisaan Al Arab* (lema: *qashara).*

Adapun menjadikan rumah sebagai gudang makanan, para sahabat kami mengatakan bahwa hal itu diperbolehkan. Sebab, penyewa boleh menjadikan rumah yang disewanya itu sebagai gudang orang lain. Namun ada kemungkinan hal itu tidak diperbolehkan. Sebab, hal itu bisa menyulut kebakaran. Dan, kebakaran ini merupakan bahaya yang tidak akan diridhai pemilik rumah.

Pasal: Jika seseorang menyewa rumah, maka akad *ijarah* tersebut boleh bersifat mutlak (tidak diuraikan secara rinci), dan penyewa tidak memerlukan disebutkannya rumah tersebut dan tidak pula sifat-sifatnya. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan *Ashhab Ar-Ra`yi*.

Namun Abu Tsaur berkata, "Hal itu tidak boleh, hingga penyewa mengatakan: 'Dimana aku dan keluargaku akan menginap.' Sebab, rumah itu berbeda-beda. Jika seseorang (yang masih lajang) menyewa sebuah rumah, kemudian dia menikahi seorang wanita, maka dia tidak boleh menempatkan wanita itu bersama dirinya."

Argumentasi kami (untuk pendapat yang pertama) adalah, bahwa rumah tersebut disewa hanya untuk ditempati. Hal ini membuat penyewa tidak perlu mengungkapkan ungkapan tersebut, seperti harga yang diungkapkan secara mutlak di negeri yang mempunyai mata uang tertentu. Adapun mengenai perbedaan jumlah orang yang akan menempati rumah tersebut, hal itu sangat sepele, sehingga penyewa tidak perlu menjelaskan jumlahnya secara rinci.

Apa yang disebutkan Abu Tsaur itu tidak sah. Sebab, kerusakan (rumah) hampir tidak akan berbeda jauh, antara yang akan ditempati orang banyak dan yang akan ditempati orang sedikit. Hal itu tidak dapat dipastikan, sehingga cukup berdasarkan pada kebiasaan, seperti masuk ke kamar mandi dan yang lainnya.

Seandainya apa yang dituturkan Abu Tsaur itu wajib, maka penyewa wajib menyebutkan jumlah orang yang akan menempati

rumah tersebut, tamu, orang yang mengunjunginya, dan orang yang tidak disebutkannya dalam akad pun tidak boleh menginap di rumah itu.

Selain itu, orang yang menyewakan pun wajib mengetahui sifat orang yang akan tinggal di rumah tersebut, sebagaimana orang yang menyewakan binatang harus mengetahui sifat orang yang menyewa binatangnya, pada kasus menyewa binatang untuk ditunggangi.

Pasal: Jika seseorang menyewa binatang untuk ditunggangi, maka dia berhak untuk menunggangkan orang lain yang (beratnya) seperti dirinya atau orang yang lebih ringan dari dirinya. Namun dia tidak boleh menunggangkan orang yang lebih berat dari dirinya. Sebab, akad *ijarah* hanya menuntut terpenuhinya manfaat yang diperkirakan dengan bobot sang pengendara itu (penyewa), sehingga dia berhak menerima manfaat itu secara langsung atau melalui wakilnya. Dia juga berhak menerima manfaat itu melalui orang yang lebih ringan darinya. Sebab, dia hanya berhak menerima manfaat yang menjadi haknya, namun tidak boleh menerima manfaat yang lebih banyak daripada haknya. Sebab, dia tidak memiliki manfaat yang lebih besar daripada yang disewanya.

Dalam hal ini, orang yang menggantikan penyewa itu tidak disyaratkan harus sama dengan penyewa dalam hal tinggi, pendek, maupun pengetahuannya tentang menunggang binatang.

Akan tetapi Al Qadhi berkata, "Orang itu disyaratkan harus seperti penyewa dalam sifat-sifatnya. Sebab, minimnya pengetahuan tentang menunggang binatang, akan memberatkan binatang yang ditunggangi, sekaligus akan merugikannya."

Penyair berkata,

"Mereka belum berani menunggang kuda, kecuali setelah mereka dewasa.

Mereka berat bagi binatang (yang ditunggganginya), (juga) kasar."

Argumentasi kami adalah, perbedaan (yang terjadi antara penyewa dan yang menggantikannya) pada semua perkara itu adalah hal yang sepele, jika bobot mereka sudah sama. Oleh karena itulah perkara-perkara itu tidak perlu disebutkan dalam akad *ijarah.*

Tapi jika perkara-perkara seperti itu memang dijadikan pertimbangan, maka diketahuinya perkara-perkara itu (oleh yang menyewakan) akan menjadi sesuatu yang disyaratkan dalam akad ijarah, seperti disyaratkannya mengetahui berat dan ringan (penyewa).

Pasal: Jika orang yang menyewakan itu mensyaratkan agar manfaat yang disewa tidak boleh diambil/dinikmati oleh orang yang (bobotnya) seperti penyewa, atau oleh orang yang lebih ringan darinya, maka jika berdasarkan pada analogi pendapat para sahabat kami, akad *ijarah* itu sah, namun syarat itu batal.

Sebab Al Qadhi berkata tentang seseorang yang mensyaratkan tanah yang disewakannya ditanami gandum dan tidak boleh ditanami yang lainnya: "Syarat itu batal, sementara akadnya sah."

Namun ada kemungkinan syarat itu sah. Ini adalah salah satu pendapat para sahabat Asy-Syafi'i. Alasannya adalah karena penyewa mendapatkan manfaat dari pihak yang menyewakan, sehingga penyewa tidak memiliki apa yang tidak diridhai pihak yang menyewakan. Selain itu, juga karena alasan bahwa terkadang pihak yang menyewakan punya tujuan tersendiri dari syaratnya terkait dengan penerimaan manfaat.

Akan tetapi mereka (para sahabat Asy-Syafi'i) berkata pada pendapat yang lain: "Syarat itu batal, karena syarat itu bertentangan dengan kewajiban akad." Sebab, yang diwajibkan akad adalah: (1) penyewa dapat memiliki manfaat, (2) penyewa bisa mendapatkannya

secara langsung maupun melalui wakilnya, dan (3) penyewa bisa mendapatkan sebagian dari manfaat itu secara langsung, dan sebagian lainnya melalui wakilnya. Sementara syarat tersebut menghilangkan semua kewajiban akad itu. Sehingga, syarat tersebut pun menjadi batal."

Tapi apakah akad ijarah juga menjadi batal? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat yang menyatakan bahwa batalnya syarat tidak membatalkan akad ijarah. Sebab, batalnya syarat tidak mempengaruhi hak yang dimiliki pihak yang menyewakan, baik dalam mendapatkan keuntungan maupun menghindari kemudharatan. Sehingga syarat tersebut dianulir, sementara akad ijarahnya tetap pada kedudukannya (sah).

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa batalnya syarat tersebut membatalkan akad ijarah. Sebab, batalnya syarat tersebut menghilangkan substansi ijarah. Sehingga, hal ini identik dengan keadaan dimana pihak yang menyewakan, mensyaratkan agar manfaat tidak diberikan kepada pihak penyewa.

Pasal: Penyewa boleh menyewakan kembali barang yang telah disewanya, jika dia telah menerima barang.

Inilah pendapat yang dinyatakan Imam Ahmad secara tertulis. Pendapat inipun merupakan pendapat Sa'id bin Al Musayyab, Ibnu Sirin, Mujahid, Ikrimah, Abu Sulaiman bin Abdirrahman, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dan *Ashhab Ar-Ra`yi.*

Namun Al Qadhi menyebutkan pendapat lain dalam masalah ini, yaitu hal itu tidak boleh dilakukan. Alasannya adalah karena Nabi SAW melarang (mengambil) keuntungan dari sesuatu yang belum dijamin (maksudnya, belum diterima)."[142] Sementara, manfaat

---

[142] Hadits ini telah dijelaskan pada nomor. 105 masalah no. 767.

dari barang sewaan itu belum diterima oleh sang penyewa secara keseluruhan.

Selain itu, juga karena alasan bahwa akad tersebut adalah akad atas sesuatu yang belum masuk diterima penyewa, sehingga akad tersebut tidak boleh dilakukan, seperti menjual (lagi) sesuatu yang ditakar atau ditimbang, padahal sesuatu itu belum diterima.

Namun pendapat yang pertama (boleh melakukan akad itu) lebih shahih. Sebab, penerimaan penyewa terhadap barang yang disewa sama dengan penerimaannya terhadap manfaat yang akan dihasilkan barang itu. Buktinya, penyewa boleh melakukan transaksi pada barang yang disewanya itu, sehingga dia boleh pula melakukan akad terhadapnya, seperti menjual buah yang masih berada di atas pohonnya.

Atas dasar inilah maka batallah analogi pendapat yang kedua yaitu menganalogikan masalah penyewaan kembali ini kepada masalah menjual lagi sesuatu yang ditakar atau ditimbang, sebelum yang ditakar atau ditimbang itu diterima.

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka menyewakan kembali barang sewaan hanya boleh dilakukan terhadap orang yang sebanding atau berada di bawah penyewa, hal ini karena alasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Adapun menyewakan kembali barang sewaan sebelum menerimanya, hal ini tidak boleh dilakukan kepada selain pihak yang menyewakan pertama kali. Ini menurut salah satu dari dua pendapat yang ada dalam masalah ini. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Ini juga merupakan pendapat yang masyhur dari dua *qaul* Asy-Syafi'i. Sebab, manfaat dari barang sewaan itu dimiliki dengan akad tukar-menukar, sehingga agar boleh melangsungkan akad (lagi) terhadap manfaat itu, diharuskan adanya penerimaan terhadap manfaat itu, seperti (akad terhadap) benda.

Pendapat yang lain menyatakan bahwa hal itu (menyewakan kembali barang sewaan sebelum menerimanya) boleh dilakukan. Ini adalah pendapat sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i. Alasannya adalah karena penerimaan terhadap barang yang disewa tidak serta merta membuat jaminan berpindah kepada penyewa yang menyewakan kembali, sehingga bolehnya melakukan transaksi atas barang sewaan itu tidak dapat dihentikan.

Adapun menyewakan kembali barang hasil sewaan sebelum menerimanya kepada pihak yang menyewakan pertama kali, dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Hal ini tidak boleh dilakukan. Alasannya adalah karena akad tersebut merupakan akad terhadap manfaat sebelum manfaat itu diterima oleh penyewa pertama.

Kedua: Hal ini boleh dilakukan. Alasannya adalah karena penerimaan terhadap barang sewaan tidak sulit didapatkan oleh penyewa kedua, berbeda halnya jika penyewa kedua adalah orang lain (bukan pihak yang pertama kali menyewakan).

Dasar kedua pendapat ini adalah sebuah riwayat tentang menjual kembali makanan sebelum menerimanya, dimana hal ini tidak boleh dilakukan kecuali pada pihak penjual pertama.

Tapi apakah makanan ini sah dijual kepada penjual yang pertama? Dalam hal ini ada dua riwayat: (boleh dan tidak boleh).

Adapun menyewakan sesuatu hasil sewaan setelah menerimanya kepada pihak yang menyewakan pertama kali, hal ini boleh dilakukan. Pendapat inilah yang dikemukakan Asy-Syafi'i.

Namun Abu Hanifah berkata, "Hal ini tidak boleh (dilakukan). Alasannya adalah karena transaksi itu akan menggiring pada pertentangan/konflik hukum. Sebab, menyerahkan (manfaat barang yang disewakan kepada pihak penyewa) merupakan kewajiban (pihak yang menyewakan), berdasarkan akad sewa. Apabila pihak yang menyewakan ini kemudian menyewa lagi barang

yang telah disewakannya itu, maka dia menjadi orang yang juga mempunyai hak atas sesuatu yang merupakan kewajibannya. Dan, ini merupakan sebuah pertentangan.

Argumentasi kami atas pendapat yang pertama (boleh menyewakan kembali barang sewaan setelah menerimanya kepada pihak yang pertama kali menyewakannya) adalah: setiap akad yang boleh dilakukan dengan orang lain itu boleh juga dilakukan dengan pihak yang pernah terlibat dalam sebuah akad, seperti dalam jual-beli.

Adapun alasan yang mereka sebutkan, sesungguhnya alasan itu tidaklah tepat. Sebab, penyerahan (terhadap barang sewaan) telah dapat dilakukan. Dan orang yang berhak menerima barang itu harus menyerahkannya lagi kepada pihak yang mempunyai kewajiban. Selanjutnya, masalah ini selesai pada kasus jual-beli. Sebab, pembeli wajib menyerahkan benda yang dibelinya. Apabila dia telah membeli benda itu, maka dia harus menyerahkannya lagi kepada pihak penjual.

Jika dikatakan bahwa penyerahan di sini merupakan sebuah kewajiban yang terus berlangsung dalam jangka waktu sewa, berbeda halnya dengan jual beli.

Kami jawab bahwa yang diwajibkan adalah menyerahkan barang yang disewa, dan ini telah berlangsung. Setelah itu, tidak ada lagi penyerahan yang lainnya.

Hanya saja, barang sewaan itu berada dalam jaminan pihak yang menyewakan. Apabila manfaat yang dihasilkan barang sewaan itu tidak ada, baik karena rusaknya rumah atau dirampas barang sewaan oleh orang lain, misalnya, maka masalah itu dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Sebab, sesuatu yang disewakan itu sulit mengeluarkan manfaat akibat masalah yang berada dalam jaminan pihak yang menyewakan.

Pasal: Penyewa boleh menyewakan kembali barang yang sedang disewanya dengan harga yang sama dengan harga sewa yang dia keluarkan atau dengan harga yang lebih tinggi.

Inilah yang dinashkan Imam Ahmad. Pendapat ini pula yang diriwayatkan dari Atha, Hasan dan Az-Zuhri. Pendapat ini pula yang dikatakan Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir.

Namun dari imam Ahmad diriwayatkan bahwa, jika pada barang sewaan itu terjadi penambahan nilai, maka penyewa boleh menyewakan kembali barang sewaan itu dengan harga yang lebih tinggi dari harga sewa yang dia keluarkan. Tapi jika tidak, maka dia tidak boleh menyewakannya dengan harga yang lebih tinggi.

Jika dia menyewakan lagi barang yang sedang disewanya dengan harga yang lebih tinggi, maka dia harus mensedekahkan keuntungannya itu. Pendapat ini diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Pendapat inipun dikemukakan oleh Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Alasannya adalah karena penyewa mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang tidak dijamin atau belum masuk ke dalam jaminannya. Sementara Nabi melarang mengambil untung dari sesuatu yang tidak dijamin atau belum masuk ke dalam jaminannya.[143]

Selain itu, juga karena alasan dia mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang tidak dijamin atau belum masuk ke dalam penjaminannya, sehingga hal itu tidak boleh dilakukan. Sebagaimana dia mendapatkan keuntungan dari menjual kembali makanan, sebelum dia menerima makanan ini.

Akan berbeda halnya jika dia melakukan sesuatu pada barang yang akan disewakannya kembali. Sebab, keuntungan yang diperoleh merupakan penukar atas apa yang telah dikerjakannya.

Dari Imam Ahmad juga diriwayatkan pendapat yang ketiga, yaitu: jika pemilik barang sewaan itu atau pihak yang menyewakan

[143] Lihat hadits sebelumnya.

barang sewaan itu mengizinkannya untuk menyewakan kembali dengan harga yang lebih tinggi, maka hal itu boleh dilakukan. Tapi jika tidak, maka hal itu tidak boleh dilakukan.

Sementara itu, Ibnu Al Musayyab, Abu Salamah, Ibnu Sirin, Mujahid, Ikrimah, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i menganggap makruh keuntungan itu, karena keuntungan itu termasuk ke dalam ketegori mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak dijamin atau belum diterima.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, bahwa akad tersebut merupakan akad yang boleh dilakukan dengan harga sewa yang sama dengan modal yang telah dikeluarkan, sehingga boleh dilakukan dengan harga yang lebih tinggi dari modal, seperti menjual kembali barang yang sudah dibeli, setelah barang ini diterima. Juga sebagaimana jika dia mengadakan suatu pengembangan terhadap barang yang disewanya, namun pengembangan ini tidak akan dihargai dengan pemberian upah.

Adapun hadits tersebut, dari satu sisi akad terhadap manfaat (*ijarah*) memang termasuk ke dalam cakupannya. Sebab, jika manfaat ini hilang karena tidak diberikan oleh pihak yang menyewakan kembali, maka hal itu merupakan tanggungannya.

Namun masalah ini tidak sah dianalogikan pada menjual makanan, sebelum menerima makanan ini. Sebab, jual-beli seperti ini sama sekali tidak diperbolehkan, apakah orang yang menjual kembali makanan ini akan mendapatkan keuntungan ataupun tidak. Sementara transaksi ini boleh dilakukan secara keseluruhan.

Adapun alasan mereka yang menyatakan bahwa keuntungan merupakan imbalan atas apa yang telah dikerjakan, hal itu terbantahkan jika seseorang menyapu dan membersihkan rumah. Sebab, hal itu pun biasanya dapat meninggikan harga sewa.

Pasal: Al Atsram mengutip dari Imam Ahmad, bahwa dia bertanya kepada imam Ahmad tentang seorang lelaki yang menerima salah satu pekerjaan (dari orang lain), kemudian dia menerimanya dengan upah yang lebih rendah (dari pekerjaan yang kedua). Apakah dia boleh mengambil kelebihan pada pekerjaan yang kedua? Imam Ahmad menjawab, "Aku tidak tahu, itu masalah yang terdapat sesuatu di dalamnya."

Al Atsram berkata, "Bukankah menurutmu seorang penjahit itu lebih mudah jika dia hanya memotong kain atau melakukan hal lainnya?" Imam Ahmad menjawab, "Jika dia hanya melakukan suatu pekerjaan, maka itu lebih mudah."

An-Nakha'i berkata, "Tidak masalah seorang penjahit menerima kain dengan upah tertentu, lalu dia menerimanya -setelah dia melakukan sesuatu terhadap kain itu, atau setelah dia memotongnya, atau setelah dia membuat polanya, atau setelah dia menjahit sesuatu padanya— dengan upah yang lebih tinggi. Jika dia tidak melakukan apapun padanya, maka dia tidak boleh mengambil upah yang lebih tinggi itu." Ada kemungkinan An-Nakha'i mengatakan ini karena berdasarkan kepada madzhabnya yang mengatakan bahwa Barangsiapa yang menyewa sesuatu, maka dia tidak boleh menyewakannya dengan tarif sewa yang lebih tinggi (daripada tarif sewa yang dikeluarkannya).

Namun analogi yang ada dalam madzhab (Hanbali) membolehkan hal itu, apakah dia melakukan sesuatu pada sesuatu yang disewakan kembali itu atau pun tidak. Sebab apabila dia boleh menyewakannya (kepada orang lain) dengan tarif sewa yang sama atau kurang dari tarif sewa pertama, maka dia boleh menyewakannya kembali dengan tarif sewa yang lebih tinggi, seperti jual beli dan seperti menyewakan benda.

Pasal: Setiap benda/jasa yang disewa penyewa untuk mendapatkan suatu manfaat, maka dia berhak menerima manfaat yang sesuai dengan manfaat yang dia sewa, juga berhak untuk menerima manfaat yang lebih rendah tingkat kemudharatannya terhadap sesuatu yang disewa.*

Imam Ahmad berkata, "Jika seseorang menyewa binatang untuk membawa kurma, kemudian dia menggunakannya untuk membawa gandum, maka aku berharap hal itu tidak masalah, jika berat gandum dan kurma itu sama."

Jika manfaat yang diterimanya lebih memudharatkan sesuatu yang disewa, atau tidak sesuai dengan manfaat yang disewa, maka hal itu tidak boleh dilakukan. Sebab, dia mengambil lebih dari haknya, atau mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Jika dia menyewa seekor binatang untuk membawa besi, maka dia tidak boleh menggunakannya untuk membawa kapas. Alasannya adalah karena kapas itu bergerak-gerak dan mudah tertiup angin, sehingga akan melelahkan punggung binatang yang disewa.

Jika dia menyewa seekor binatang untuk membawa kapas, maka dia tidak boleh menggunakannya untuk membawa besi. Alasannya adalah besi itu tertumpu di satu titik, sehingga lebih memberatkan binatang tersebut. Sedangkan kapas terpencar-pencar, sehingga kemudharatan yang ditimbulkannya terhadap binatang itu lebih sedikit.

Jika dia menyewa seekor binatang untuk ditunggangi, maka dia tidak boleh menggunakannya untuk membawa beban. Alasannya adalah karena penunggang dapat membantu (meringankan pegal di)

---

* Misalnya, seseorang menyewa kuda untuk mengangkut beban 100 Kg. Maka, dia berhak menggunakan kuda sewaannya itu untuk mengangkut beban 100 Kg. Dia pun berhak menggunakan kuda sewaannya untuk mengangkut beban 50 kg. Sebab, beban 50 kg ini lebih rendah tingkat kemudharatannya terhadap kuda yang disewa—penerjemah.

punggung binatang yang disewa melalui gerakannya, sementara beban tidak.

Jika dia menyewa seekor binatang untuk mengangkut sesuatu, maka dia tidak boleh menungganginya. Alasannya adalah penunggang itu duduk di satu tempat, sehingga lebih membebani punggung binatang, sedangkan barang terpencar-pencar di atas punggungnya.

Jika dia menyewa seekor binatang untuk ditunggangi tanpa pelana, maka dia tidak boleh menungganginya dengan menggunakan pelana. Sebab, binatang ini membawa beban yang lebih berat daripada yang disewa.

Jika dia menyewa seekor binatang untuk ditunggangi dengan menggunakan pelana, maka dia tidak boleh menunggangnya dengan menggunakan sesuatu yang lebih dari pelana itu.

Jika dia menyewa seekor keledai untuk ditunggangi dengan menggunakan pelana, maka dia tidak boleh menungganginya dengan pelana yang digunakan untuk kuda pengangkut beban, apabila pelana ini lebih berat daripada pelana yang diperuntukan baginya.

Jika dia menyewa seekor binatang untuk ditungggangi dengan pelana, kemudian dia menungganginya dengan menggunakan tempat duduk yang lebih berat atau lebih membahayakan binatang itu daripada pelana tersebut, maka hal itu tidak boleh dilakukan. Tapi jika tempat duduk itu lebih ringan dan lebih sedikit mudharatnya terhadap binatang yang disewa, maka hal itu tidak masalah.

Apabila dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan, maka dia terkena denda dan harus membayar sewanya. Ini semua adalah menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur.

Pasal: Jika seseorang menyewa binatang untuk ditunggangi dalam suatu perjalanan tertentu atau untuk mengangkut sesuatu,

kemudian dia beralih (dari arah pertama) ke arah lain yang kadar kemudharatannya terhadap binatang yang disewa adalah sama dengan arah semula, atau kadar kemudharatannya terhadap binatang sewaan adalah berbeda, misalnya jarak untuk menuju arah pertama itu lebih bagus sedangkan jarak untuk menuju arah kedua lebih menakutkan, maka hal itu tidak boleh dilakukan.

Tapi jika dia beralih ke arah yang kadar kemudahan, kesusahan dan keamanannya sama dengan arah semula, atau arah yang baru itu lebih sedikit tingkat kemudharatannya terhadap binatang yang disewa, maka Al Qadhi menuturkan bahwa hal itu boleh dilakukan. Pendapat ini pun merupakan pendapat para sahabat Asy-Syafi'i.

Alasan (tidak diperbolehkannya melakukan ijarah pada kasus yang pertama adalah) karena jarak yang akan ditempuh telah ditentukan —agar penyewa dapat menerima manfaat yang disewanya, juga agar dia mengetahui kadar manfaat itu melalui jarak tersebut— kemudian jarak tersebut menjadi tidak jelas, seperti (tidak jelasnya jenis barang yang akan diangkut dan siapa yang akan menungganginya).

Menurutku, manakala penyewa sudah mempunyai tujuan tertentu, maka dia tidak boleh beralih dari tujuannya itu. Contohnya orang yang menyewa unta untuk pergi ke Makkah, kemudian dia berhaji dengan unta itu, maka dia tidak boleh membawa untanya itu ke tempat yang lain.

Jika dia menyewa unta itu untuk pergi ke Baghdad, karena keluarganya berada di sana, atau di suatu wilayah di Irak, maka dia tidak boleh membawa untanya itu ke Mesir.

Jika seseorang menyewa untanya untuk menuju sebuah negeri dengan akad yang umum (negeri tujuannya belum ditentukan), maka penyewa tidak boleh mengacak-acak perjalanan, (misalnya)

sebagiannya menuju ke suatu arah sedangkan sisanya menuju ke arah yang lain.

Hal itu disebabkan karena dia telah menentukan tujuan dimana hilangnya tujuan ini akan menimbulkan kemudharatan, sehingga tujuan itu tidak boleh dihilangkan. Sebagaimana hal itupun berlaku pada penyewa. Ketika penyewa hendak membawanya ke tempat yang tidak menjadi tujuan sewanya, maka hal itu tidak boleh dilakukannya. Juga sebagaimana dia telah menentukan jalan yang datar atau aman, kemudian dia hendak melewati jalur yang lain.

Pasal: Seseorang boleh menyewa baju untuk dipakainya, karena baju adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan wujud barangnya pun akan tetap ada (setelah disewa). Selain itu, juga karena alasan bahwa baju itu boleh dijual, sehingga ia boleh disewakan, seperti rumah. Namun manfaat yang disewa dari baju tersebut harus diperkirakan dengan jangka waktu. (Dengan kata lain, akad menyewa baju ini harus berdasarkan pada masa sewa).

Jika kebiasaan penduduk negeri tempat berlangsungnya penyewaan baju ini adalah biasa melepaskan baju pada saat tidur malam, maka sang penyewa harus mencopot baju sewaanya pada saat tidur malam. Sebab, akad yang bersifat mutlak itu ditafsirkan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam hal ini, penyewa boleh mengenakan baju itu tetapi tidak dipakai ketika tidur malam.

Jika dia tidur pada siang hari, maka dia tidak wajib mencopot baju itu. Sebab tidak mencopot baju pada saat tidur siang adalah kebiasaan, dan memakai baju pada saat tidur siang adalah sesuai dengan kebiasaan.

Dia tidak boleh menjadikan baju itu sebagai sarung. Sebab, dia harus menggulungnya sehingga bisa merusaknya. Sementara memakainya tidak harus menggulungnya. Dia juga boleh menjadikan baju tersebut sebagai selendang. Sebab, menjadikan baju sebagai

selendang adalah lebih ringan tingkat pengrusakannya terhadap baju daripada menjadikannya sebagai sarung. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa, Barangsiapa yang memiliki sesuatu, maka dia memiliki apa yang lebih rendah dari sesuatu itu. (Artinya, jika dia boleh melakukan sesuatu, dia boleh melakukan perkara yang bahayanya terhadap barang sewaan lebih rendah daripada sesuatu itu).

Namun menurut satu pendapat, dalam masalah ini adalah pendapat lain, yaitu tidak boleh menjadikan baju sebagai selendang. Sebab, itu merupakan pengenaan busana yang tidak umum dilakukan terhadap baju, sehingga sama dengan menjadikannya sebagai sarung.

Pasal: Jika seseorang menyewa tanah, maka akad sewa itu sah, berdasarkan alasan yang telah disebutkan. Namun akad sewa itu sebenarnya belum sah, sampai penyewa melihat keadaan tanah (yang disewanya). Sebab, manfaat yang dihasilkan tanah itu berbeda-beda, tergantung pada kondisi tanahnya, sementara kondisi tanah tidak dapat diketahui kecuali dengan melihatnya. Sebab, kondisi tanah itu tidak dapat dipastikan dengan penjelasan.

Akad sewa itu pun belum sah sampai penyewa menjelaskan tujuannya menyewa tanah tersebut, baik itu untuk bercocok tanam (bertani), menamam pohon, atau membangun bangunan. Sebab, tanah itu dapat digunakan untuk semua ini. Sementara, dampak yang ditimbulkan perkara-perkara tersebut terhadap tanah berbeda-beda. Oleh karena itulah penyewa harus menjelaskan tujuan penyewaannya terhadap tanah itu.

Jika pihak yang menyewakan berkata, "Aku sewakan tanah ini kepadamu agar engkau menjadikannya tempat menanam pohon atau agar engkau menjadikannya sebagai lahan pertanian," maka akad tersebut tidak sah. Sebab, pihak yang menyewakan tidak menjelaskan salah satu dari kedua tujuan itu. Sehingga, ungkapan itu sama dengan jika penjual berkata, "Aku jual salah satu dari kedua budak ini kepadamu."

Tapi jika pihak yang menyewakan berkata, "Agar engkau menjadikannya sebagai tempat menanam pohon sesukamu atau agar engkau menjadikannya sebagai lahan pertanian sesukamu," maka akad ini sah. Inilah yang dinashkan Asy-Syafi'i.

Namun pendapat ini ditentang mayoritas sahabatnya. Mereka berkata, "Akad dengan ucapan ini tidak boleh dilakukan. Sebab, pihak penyewa tidak tahu seberapa luas dia dapat menjadikannya sebagai tempat menanam pohon dan seberapa luas dia dapat menjadikannya sebagai lahan pertanian."

Namun sebagian para sahabat Asy-syafi'i berkata, "Akad dengan ucapan ini sah, dan penyewa boleh menjadikannya sebagai tempat menanam pohon pada sebagian dari luas tanah, dan menjadikannya sebagai lahan pertanian pada sebagian dari luas tanah."

Argumentasi kami adalah, akad ijarah membolehkan dilakukannya kedua kegiatan itu (menjadikan tanah itu sebagai tempat menanam pohon dan menjadikannya sebagai lahan pertanian), sehingga akad ijarah pun sah, sebagaimana jika pihak yang menyewakan berkata, "Agar engkau menjadikannya sebagai lahan pertanian sesukamu."

Selain itu, juga karena alasan bahwa berbedanya dua jenis (kegiatan) itu adalah seperti berbedanya dua macam (tumbuhan). Sementara ucapan pihak yang menyewakan: "Agar engkau menjadikannya sebagai lahan pertanian sesukamu," menunjukan (dibolehkannya menanam) dua macam tumbuhan pertanian atau lebih.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa akad yang dilangsungkan untuk dua macam tumbuhan atau lebih ini telah sah. Maka demikian pula halnya dengan akad yang dilangsungkan untuk dua jenis kegiatan tersebut.

Penyewa berhak menjadikan seluruh tanah itu sebagai tempat menanam pohon, tapi jika dia menginginkan, maka dia berhak menjadikan seluruhnya sebagai lahan pertanian. Sebagaimana dia diizinkan untuk menanami seluruh tanah itu dengan beberapa macam tanaman, maka diapun diizinkan untuk menanami seluruhnya dengan satu jenis tanaman. Dia juga berhak untuk menanaminya dengan dua jenis tumbuhan.

Tapi jika penyewa hanya menyewakan tanah itu untuk dijadikan lahan pertanian, maka dalam hal ini ada empat masalah:

Pertama: Penyewa hanya menyewakan tanahnya untuk dijadikan lahan pertanian, atau dia mengatakan: "Agar engkau menjadikannya sebagai lahan pertanian sesukamu." Akad ini sah. Dalam hal ini, penyewa berhak menanaminya dengan tanaman pertanian yang dia kehendaki. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i.

Namun diriwayatkan dari Ibnu Suraij bahwa akad itu tidak sah, sampai apa yang ditanam menjadi jelas. Sebab, kemudharatan yang ditimbulkan penanaman tanaman itu terhadap tanah berbeda-beda, sehingga akad itu tidak sah tanpa adanya penjelasan. Sebagaimana penyewa tidak menyebutkan tujuan penyewaannya, baik untuk bercocok tanam, menanam pohon, atau membangun bangunan.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, karena penyewa boleh menyewa tanah itu untuk melakukan kegiatan pertanian yang paling membahayakan tanah tersebut, sehingga dia dibolehkan untuk melakukan semua hal. Karena, tanah itu terserah dia (akan diapakan). Apabila pihak yang menyewakan membuat akad menjadi mutlak atau umum, maka akad itu tetap mencakup yang paling maksimal dari kegiatan pertanian, dan tanah yang disewakan pun terserah kepada penyewa. Berbeda halnya dengan jenis yang beraneka ragam, sebab sebagian dari jenis itu tidak bisa masuk kepada sebagian lain.

Jika dikatakan: "Jika seseorang menyewa binatang untuk dikendarai, (maka kalian mengatakan bahwa) dia wajib menentukan siapa yang akan mengendarainya. (Tapi jika seseorang menyewa tanah, mengapa kalian tidak mengatakan bahwa dia harus menentukan akan diapakan tanah itu?)."

Perkataan itu kami jawab: "(Menentukan orang yang akan menunggangi binatang itu merupakan kewajiban penyewa), karena menyewa binatang untuk ditunggangi oleh sangat banyak orang itu merupakan hal yang membahayakan binatang tersebut, dan tidak boleh dilakukan. Berbeda halnya dengan (menyewa tanah yang akan ditanami) tumbuhan pertanian. Selain itu, juga karena alasan yang lain, yaitu bahwa diri binatang itu sendiri memiliki kehormatan. Oleh karena itulah tidak boleh membuat akad penyewaan binatang itu menjadi mutlak, berbeda halnya dengan akad penyewaan tanah."

Jika dikatakan: "Jika seseorang menyewa rumah secara mutlak untuk ditempati, maka penyewa tidak boleh menempatkan orang yang akan memudharatkan rumah tersebut, seperti *al qashshaar* dan pandai besi. Jika demikian, mengapa kalian mengatakan bahwa orang yang menyewa tanah itu boleh melakukan kegiatan pertanian yang dapat memudharatkan tanah tersebut?"

Kami jawab: "Menempati sebuah rumah itu tidak mengandung unsur yang membahayakan rumah tersebut. Oleh karena itulah penyewa dilarang menempatkan orang yang akan memudharatkan rumah itu. Sebab akad ijarah tidak mencakup hal itu. Sedangkan (menyewa tanah untuk) pertanian itu mengandung unsur yang dapat membahayakan tanah tersebut. Oleh karena itu, apabila pihak yang menyewakan membuat akad penyewaan tanah itu menjadi mutlak, maka dia telah ridha dengan kemudharatan terbesar sekalipun. Oleh karena itulah penyewa boleh melakukan kegiatan pertanian yang paling membahayakan sekalipun. Namun demikian, dia tidak boleh menanam pohon di tanah ini (sebab ini tidak termasuk kegiatan bertani). Dia juga tidak boleh membangun

bangunan (di tanah ini), karena bahaya yang ditimbulkan dari pembangunan bangunan lebih besar daripada manfaat yang disewa dari tanah ini."

Kedua: Penyewa hanya menyewakan tanahnya untuk ditanami gandum atau jenis tanaman tertentu. Dalam hal ini, penyewa boleh menanam tanaman yang ditentukan pihak yang menyewakan, juga tanaman yang kemudharatannya terhadap tanah sama dengan gandum dan/atau tanaman yang telah ditentukan itu, atau bahkan lebih rendah.

(1) Menurut pendapat mayoritas Ahlul Ilmi, akad ini tidak tertentu seperti yang telah ditentukan penentuan (pihak yang menyewakan),

(2) kecuali menurut pendapat Daud Azh-Zhahiri.

Sebab para penganut madzhab Zhahiri mengatakan, penyewa hanya boleh menanam tanaman yang telah ditentukan pihak yang menyewakan tanah. Hingga, apabila pihak yang menyewakan tanah menyebutkan gandum yang harus ditanam itu berwarna coklat, maka penyewa tidak boleh menanam gandum yang berwarna putih. Sebab, gandum cokelat itu sudah ditentukan pihak yang menyewakan pada akad. Oleh karena itulah gandum cokelat itu tidak boleh dianulir, sebagaimana jika pihak yang menyewakan telah menentukan binatang sewaan yang akan ditunggangi, atau telah menentukan jenis uang dirham sebagai alat pembayaran.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama itu adalah, bahwa yang disewa oleh sang penyewa adalah manfaat tanah dan bukan gandumnya. Oleh karena itulah pihak yang menyewakan berhak mendapatkan uang sewa karena berlalunya masa sewa, jika dia telah menyerahkan tanah kepada penyewa, meskipun penyewa tidak menanaminya.

Dalam hal ini, pihak yang menyewakan menyebutkan gandum agar manfaat (yang diberikan tanah tersebut) dapat

diketahui. Dengan demikian, akad tersebut belum tertentu, sebagaimana jika penyewa menyewa rumah untuk ditempati, maka dia berhak untuk menempatkan orang lain di rumah itu.

Berbeda halnya dengan binatang yang ditunggangi dan jenis uang dirham yang ditetapkan sebagai alat pembayaran itu. Sebab keduanya telah terikat kontrak, sehingga keduanya menjadi tertentu.

Sedangkan yang terikat kontrak pada kasus ini adalah manfaat yang ditentukan. Manfaat ini memang sudah ditentukan (yaitu tanah hanya boleh digunakan untuk kegiatan pertanian), sedangkan penentuan (tentang apa yang ditanamnya) masih belum ditentukan, sebagaimana belum ditentukannya apa yang akan ditakar dan ditimbang (apakah padi atau yang lainnya), pada kasus pembayaran dengan sesuatu yang ditakar dan ditimbang.

Ketiga: Pihak yang menyewakan berkata: "Agar dia melakukan kegiatan pertanian padanya dengan menanam gandum dan tanaman yang kadar kerugiannya terhadap tanah itu sama dengan gandum tersebut, atau bahkan lebih rendah."

Ijarah ini seperti *ijarah* sebelumnya. Hanya saja pada *ijarah* ini tidak boleh ada penyimpangan (Dengan kata lain, akad ini menjadi spesifik hanya untuk yang sudah ditentukan saja). Sebab, pihak yang menyewakan telah mensyaratkan apa yang dikehendaki ucapannya dan menerangkan apa yang dikehendakinya itu dengan penegasannya. Dengan demikian, maka hilanglah kerancuan.

Keempat: Pihak yang menyewakan berkata, "Agar dia melakukan kegiatan pertanian padanya dengan menanam gandum dan tidak menanam yang lain."

Al Qadhi menentukan bahwa syarat (hanya menanam gandum dan tidak boleh menanam yang lain) itu batil. Sebab, syarat ini bertentangan dengan substansi akad ijarah. Karena, substansi akad *ijarah* menghendaki adanya penerimaan manfaat secara utuh, sehingga syarat ini menjadi tidak sah. Sebagaimana jika pihak

penjual mensyaratkan kepada pembeli, bahwa pembeli harus menerima barang yang dibelinya secara langsung.

Akad ini sah, sebab tidak mengandung kemudharatan apapun, dan juga tidak ada kecenderungan terhadap salah satu dari dua pihak yang melakukan akad.

Sebab, akad yang mengandung kemudharatan yang sama dengan kasus ini, tidak akan mengandung perbedaan hukum bagi selain pihak yang menyewakan, sehingga tidak akan mempengaruhi akad, seperti jika penjual mensyaratkan kepada pembeli, bahwa pembeli harus mengambil barang yang dibelinya secara langsung, atau seperti jika pembeli mensyaratkan penjual, bahwa penjual harus mengambil uang pembayarannya secara langsung.

Pada pembahasan yang lalu kami telah menyebutkan pendapat yang menyatakan sah, jika pihak yang menyewakan rumah mensyaratkan kepada penyewa, bahwa penyewa tidak boleh menempatkan orang lain di dalam rumah sewaannya, juga pendapat lain yang menyatakan bahwa akad ini batal. Dalam kasus ini pun disimpulkan seperti ini.

Pasal: Jika pihak tersewa hanya menyewakan tanah itu untuk ditanami pohon, maka dalam kasus ini pun terdapat sejumlah masalah yang telah disebutkan.

Hanya saja, dalam kasus ini penyewa berhak melakukan kegiatan pertanian di tanah tersebut. Sebab, kemudharatan terhadap tanah yang ditimbulkan kegiatan pertanian, lebih kecil daripada kemudharatan yang diakibatkan menanam pohon, meskipun kegiatan menanam pohon ini sejenis dengan kegiatan pertanian. Sebab, masing-masing dari dua kegiatan ini dapat menimbulkan kemudharatan di dalam tanah.

Namun penyewa tidak boleh mendirikan bangunan. Sebab, kemudharatan tanah yang diakibatkan mendirikan bangunan, lebih

besar daripada kemudharatan yang diakibatkan menanam pohon. Karena, mendirikan bangunan ini dapat menimbulkan kemudharatan pada bagian permukaan tanah.

Jika pemilik tanah menyewakan tanahnya untuk bercocok tanam, maka penyewa tidak boleh menanam pohon dan tidak boleh pula mendirikan bangunan. Sebab kemudharatan terhadap tanah yang ditimbulkan penanaman pohon itu lebih besar daripada kemudharatan yang ditimbulkan akibat bercocok tanam.

Jika pemilik tanah menyewakan tanahnya untuk mendirikan bangunan, maka penyewa tidak boleh menanam pohon dan bercocok tanam. Sebab, kemudharatan terhadap tanah yang ditimbulkan keduanya berbeda dari kemudharatan yang ditimbulkan mendirikan bangunan.

Pasal: (kondisi) tanah itu tidak pernah luput dari dua keadaan:

Pertama: Tanah yang memiliki air permanen, baik dari (1) aliran sungai yang biasanya tak pernah surut atau terhenti kecuali dalam jangka waktu yang tidak akan mempengaruhi tumbuhan, atau dari (2) mata air yang memancar atau dari telaga air hujan, dimana air hujan itu terkumpul di sana kemudian air itu dapat digunakan untuk pengairan, atau dari (3) air sumur yang dapat mencukupi tanah tersebut, atau (4) air yang terserap oleh akar tanaman karena basahnya tanah atau dekatnya air yang berada di bawah bumi, maka semua ini merupakan air yang permanen.

Menyewa tanah itu untuk ditanami pohon atau bercocok tanam adalah sah, tanpa ada silang pendapat yang kami ketahui. Demikian juga dengan tanah yang dapat menyerap air hujan. Dalam hal ini, cukuplah yang dijadikan pertimbangan adalah faktor kebiasaan. Sebab, semua itu bergantung pada hukum kebiasaan. Penyerapan inipun tidak pernah terputus kecuali jarang. Jika

demikian, maka tanah ini adalah seperti semua tanah yang memiliki pengairan di atas.

Kedua: Tanah yang tidak mempunyai air permanen, dan tanah ini ada dua bagian:

a) Tanah yang menyerap air limpasan yang biasa terjadi, dimana air limpasan ini datang pada saat diperlukan, seperti (1) tanah Mesir yang menyerap air limpasan sungai Nil, (2) tanah yang menyerap air limpasan sungai Eufrat dan yang lainnya, (3) tanah Bashrah yang menyerap air pasang dan surut, (4) tanah Damaskus yang menyerap air limpasan hujan es, atau (5) tanah (lembah) yang menyerap air hujan yang mengalir ke lembah. Semua tanah itu sah untuk disewakan, baik sebelum maupun setelah adanya air yang dapat digunakan sebagai pengairan. Ibnu Ash-Shibagh meriwayatkan bahwa pendapat ini merupakan madzhab Asy-Syafi'i.

Namun para sahabat Asy-Syafi'i berkata, "Jika pemilik tanah menyewakan tanah itu setelah adanya air limpasan tersebut, maka akad itu sah. Namun akad tidak sah, jika tanah itu sebelum adanya air limpasan tersebut. Sebab, air itu tidak ada, dan kita tidak dapat memperkirakan apakah air itu akan ada atau tidak?"

Argumentasi kami (untuk pendapat yang pertama) adalah, zhahirnya air itu akan ada, sehingga menyewakan tanah yang menyerap air itupun diperbolehkan, seperti diperbolehkannya menyewakan tanah yang menyerap air hujan. Juga karena alasan bahwa asumsi mampu menyerahkan (air atau manfaat tanah tersebut) pada waktunya, sudah cukup untuk membuat akad menjadi sah, seperti sahnya akad *salam* buah-buahan sampai tiba waktunya.

b) (tanah yang) jarang atau tidak jelas kedatangan airnya, seperti tanah yang pengairannya hanya tercukupi oleh hujan lebat yang jarang turun, atau tanah yang menyerap air bah yang jarang terjadi dari sebuah lembah, atau yang menyerap air limpasan sungai yang jarang terjadi, atau menyerap mata air yang sangat kuat.

Jika tanah ini disewakan setelah adanya air yang dapat digunakan untuk mengairinya, maka akad sewa terhadap tanah ini sah. Sebab, tanah ini dapat dimanfaatkan/dikelola dan ditanami, sehingga menyewakannya pun diperbolehkan, seperti diperbolehkannya menyewakan tanah yang memiliki air permanen.

Tapi jika tanah ini disewakan sebelum adanya air, maka akad sewa terhadapnya tidak sah, seperti tidak sahnya menyewakan budak yang melarikan diri atau menyewakan sesuatu yang dirampas.

Jika penyewa tetap akan menyewa tanah ini meskipun tidak ada airnya, maka akad sewa terhadap tanah ini diperbolehkan. Sebab, tanah ini dapat dimanfaatkan untuk dijadikan tempat singgah, menambatkan tunggangan dan menampung kayu bakar. Dia juga boleh bercocok tanam di tanah ini, berharap akan adanya air kelak.

Jika ada air sebelum dia bercocok tanam di tanah ini, maka dia boleh bercocok tanam di sini. Sebab, itu merupakan manfaatnya yang dapat dia terima. Namun dia tidak boleh membangun bangunan atau menanam pepohonan. Jika dikatakan, "Jika seseorang menyewa tanah ini untuk menanam pepohonan atau membangun bangunan, maka akad sewa ini sah jika ada perkiraan mengenai jangka waktu sewa."

Kami jawab, "Penegasan untuk mendirikan bangunan atau menanam pepohonan telah memalingkan (atau bertentangan dengan) perkiraan jangka waktu sewa dari substansinya, melalui *zhahir*nya, dalam hal mengosongkan tanah, saat masa sewa berakhir. Kecuali jika pihak yang menyewakan mensyaratkan agar bangunan dan pepohonan itu dicabut pada saat akad sewa berakhir. Jika demikian, maka pembangunan dan penanaman pohon itu telah dipalingkan dari tujuan intinya (yaitu untuk selamanya) melalui zhahirnya. Hal ini berbeda dengan permasalahan (yang kita perselisihkan)."

Jika pemilik tanah membuat akad sewa tanah ini menjadi mutlak, sementara (penyewa) mengetahui akan kondisinya dan

ketiadaan airnya, maka akad
telah masuk ke dalam akad
identik jika kedua mensyarat

Tapi jika penyewa ti
berair, atau dia menduga b
baginya melalui berbagai ca
Alasannya adalah, mungkin
karena pemilik tanah akan
tanah ini, sementara penyev
tanam, meskipun tanah itu s

Menurut satu pendap
mempunyai air itu tidak sah
penyewa mengetahui kondis
yang mutlak itu menunjuka
untuk bercocok tanam.

Namun pendapat ya
menyatakan bahwa akad itu
kondisi tanah tersebut telah
air, sebagaimana tahu akan
harus tidak adanya cacat.

Bilamana tanah mem
biasa terhenti sebelum ma
menanam, maka tanah ini
Ini semua merupakan mad
yang telah kami sebutkan.

Pasal: Jika seseoran
air sehingga tidak mungkin
air ini terkadang surut dan
terhadap tanah ini me
memanfaatkan tanah ini s

ketiadaan airnya, maka akad sewa ini sah. Sebab kedua belah pihak telah masuk ke dalam akad sewa tanah yang tidak berair, sehingga identik jika kedua mensyaratkan hal itu (tidak berair).

Tapi jika penyewa tidak mengetahui bahwa tanah ini tidak berair, atau dia menduga bahwa mungkin untuk menghasilkan air baginya melalui berbagai cara, maka akad sewa tanah ini tidak sah. Alasannya adalah, mungkin saja sang penyewa melakukan akad ini karena pemilik tanah akan berusaha untuk menghasilkan air bagi tanah ini, sementara penyewa sendiri menyewanya untuk bercocok tanam, meskipun tanah itu sulit untuk digunakan bercocok tanam.

Menurut satu pendapat, akad sewa terhadap tanah yang tidak mempunyai air itu tidak sah, jika akad itu bersifat mutlak, meskipun penyewa mengetahui kondisi tanah tersebut. Sebab akad sewa tanah yang mutlak itu menunjukan bahwa penyewaan tanah itu bertujuan untuk bercocok tanam.

Namun pendapat yang lebih utama adalah pendapat yang menyatakan bahwa akad itu sah. Sebab, adanya pengetahuan tentang kondisi tanah tersebut telah menggantikan pensyaratan harus adanya air, sebagaimana tahu akan adanya cacat telah menggantikan syarat harus tidak adanya cacat.

Bilamana tanah mempunyai air yang tidak permanen, atau air biasa terhenti sebelum masa tanam, atau air tidak cukup untuk menanam, maka tanah ini seperti tanah yang tidak mempunyai air. Ini semua merupakan madzhab Asy-Syafi'i. Hal ini sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Pasal: Jika seseorang menyewa tanah yang tenggelam oleh air sehingga tidak mungkin ditanami sebelum air ini surut, sementara air ini terkadang surut dan terkadang pula tidak, maka akad sewa terhadap tanah ini menjadi batal. Sebab, tidak mungkin memanfaatkan tanah ini secara langsung, dan penghalang untuk

memanfaatkan tanah ini pun terus-menerus ada menurut kebiasaannya.

Tapi jika air itu surut saat tanah ini harus ditanami, seperti tanah Mesir saat air sungai Nil pasang, maka akad sewa menjadi sah. Sebab, tujuan sewa dapat terealisasi, menurut kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus.

Jika tanah ini dapat digunakan untuk bercocok tanam namun dikuatirkan akan ditenggelamkan air, sementara kebiasaan menyatakan bahwa tanah ini sering tenggelam oleh air, maka tidak boleh menyewakan tanah ini. Sebab, hukum tanah ini sama dengan hukum tanah yang tenggelam air, menurut kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus.

Pasal: Jika tanaman tenggelam oleh air atau rusak oleh api, belalang, salju atau yang lainnya, maka pihak yang menyewakan tanah tidak berkewajiban untuk memberikan pertanggungan (atas kerusakan tersebut), dan pihak penyewa pun tidak berhak mendapatkan hak pilih (untuk meneruskan atau membubarkan sewa tanah).

Itulah pendapat yang dinyatakan secara tertulis oleh Imam Ahmad. Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat mengenai hal ini. Pendapat itupun merupakan madzhab Asy-Syafi'i. Sebab, yang rusak bukanlah sesuatu yang terikat sewa. Karena yang rusak adalah harta penyewa, sehingga (kasus ini) identik dengan kasus jika seseorang membeli warung, kemudian harta bendanya yang ada di dalam warung itu terbakar.

Selanjutnya, jika penyewa masih dapat menggarap tanah sewaannya itu, baik untuk bercocok tanam ataupun melakukan hal lainnya pada sisa masa sewa, maka dia boleh untuk melakukan hal itu.

Tapi jika tidak, maka dia harus tetap membayar uang sewa (yang telah ditentukan). Karena ketidakmampuannya untuk

menggarap tanah itu disebabk
bercocok tanam, yang disebab
jaminan pihak yang menyewa
cacat pada benda yang disewa

Tapi jika ketidakma
disebabkan tenggelamnya ta
maka penyewa berhak un
meneruskan sewa tanah at
karena ketidakmampuannya
cacat pada barang yang disew

Jika tanaman menjadi
cacat pada tanah yang disew
tanah tidak wajib memberik
kerusakan itu). Sebab, ia tida
atau melalui sebab yang ditim

Jika air kurang sehing
maka penyewa berhak untuk
kurangnya air merupakan ca
terjadi setelah menanam tana
membubarkan akad sewa.

(Jika akad sewa tan
tetap berada di tanah terseb
penyewa tetap diwajibkan
ditentukan kepada penyewa,
yang telah dijalaninya sam
sewa berlangsung satu tah
Namun baru lima bulan aka
yang wajib dibayarkan peny

Penyewa juga waji
standar umum untuk tanah

rus-menerus ada menurut

h ini harus ditanami, seperti
maka akad sewa menjadi sah.
i, menurut kebiasaan yang

ntuk bercocok tanam namun
air, sementara kebiasaan
ggelam oleh air, maka tidak
ukum tanah ini sama dengan
menurut kebiasaan yang

oleh air atau rusak oleh api,
a pihak yang menyewakan
erikan pertanggungan (atas
nyewa pun tidak berhak
an atau membubarkan sewa

secara tertulis oleh Imam
silang pendapat mengenai
adzhab Asy-Syafi'i. Sebab,
at sewa. Karena yang rusak
i) identik dengan kasus jika
arta bendanya yang ada di

h dapat menggarap tanah
am ataupun melakukan hal
boleh untuk melakukan hal

etap membayar uang sewa
etidakmampuannya untuk

menggarap tanah itu disebabkan oleh bencana yang terjadi pada saat bercocok tanam, yang disebabkan oleh sesuatu yang berada di luar jaminan pihak yang menyewakan tanah, dan bukan disebabkan oleh cacat pada benda yang disewakan.

Tapi jika ketidakmampuan untuk bercocok tanam itu disebabkan tenggelamnya tanah itu oleh air, atau terputusnya air, maka penyewa berhak untuk mendapatkan hak pilih (antara meneruskan sewa tanah atau membubarkannya). Ini disebabkan karena ketidakmampuannya untuk bercocok tanam itu disebabkan cacat pada barang yang disewakan.

Jika tanaman menjadi rusak karena hal itu (terputusnya air: cacat pada tanah yang disewakan), maka pihak yang menyewakan tanah tidak wajib memberikan jaminan (menanggung kerugian dari kerusakan itu). Sebab, ia tidak merusak tanaman itu secara langsung, atau melalui sebab yang ditimbulkannya.

Jika air kurang sehingga tidak cukup untuk menggarap lahan, maka penyewa berhak untuk membubarkan akad sewa tanah. Sebab, kurangnya air merupakan cacat (yang ada pada tanah). Jika hal ini terjadi setelah menanam tanaman, maka penyewa tetap berhak untuk membubarkan akad sewa.

(Jika akad sewa tanah ini dibubarkan), maka tanaman itu tetap berada di tanah tersebut, sampai masa panen. Dalam hal ini, penyewa tetap diwajibkan untuk membayar uang sewa yang telah ditentukan kepada penyewa, namun disesuaikan dengan masa sewa yang telah dijalaninya sampai pembubaran akad. (Misalnya, akad sewa berlangsung satu tahun dengan uang sewa duapuluh juta. Namun baru lima bulan akad ini sudah dibubarkan. Maka uang sewa yang wajib dibayarkan penyewa kepada tersewa adalah lima juta).

Penyewa juga wajib membayar uang sewa yang sesuai standar umum untuk tanah yang memiliki air seperti itu, untuk masa

sewa yang masih tersisa (maksudnya, sejak akad dibubarkan sampai tanaman yang ada di tanah itu dipanen).

Demikian pula jika air itu terhenti secara total, atau terjadi cacat pada tanah itu, baik berupa tenggelam oleh air yang menyebabkan sebagian tanaman menjadi hancur atau keadaannya memburuk.

Pasal: Jika seseorang menyewa tanah untuk bercocok tanam untuk masa sewa tertentu, kemudian masa sewa itu habis, sementara tanaman itu masih berada di tanah tersebut dan belum dipanen, maka hal itu tidak lepas dari dua keadaan:

Pertama: Hal itu terjadi karena kecerobohan penyewa, misalnya dia menanam tanaman yang biasanya belum bisa dipanen sebelum jangka sewa habis. Jika ini yang terjadi, maka hukum tanaman ini adalah sama dengan hukum tanaman orang yang merampas (tanah, dimana di tanah ini ada tanamannya). Dalam kasus ini, pemilik tanah berhak untuk memilih —setelah habisnya masa sewa—apakah akan mengambil tanaman tersebut dengan memberikan kompensasi kepada penyewa tanah, ataukah akan membiarkan tanaman itu berada di tanahnya dan menjadi milik penyewa dengan mengambil uang sewa darinya, untuk masa sewa yang melebihi dari masa sewa yang telah disepakati. Sebab, penyewa membiarkan tanamannya berada di tanah orang lain, karena pelanggaran yang dilakukan dirinya.

Tapi jika penyewa memilih untuk memotong tanamannya secara langsung dan mengosongkan tanah yang telah disewanya itu, maka dia berhak untuk melakukan hal itu. Sebab, dia akan menghilangkan gangguan dan mengembalikan tanah sesuai dengan ketentuan akad.

Al Qadhi menuturkan bahwa penyewa berhak untuk memindahkan tanamannya dan mengosongkan tanah tersebut. Jika

penyewa dan yang menyewa
tanaman itu, baik dengan atau
hal inipun dibolehkan. Ini
dengan pendapatnya tentang
perampas (tanah, dan di tanah
merupakan analogi (pendapat
yang telah kami sebutkan pad

Kedua: Hal itu terja
misalnya penyewa menanam
dipanen ketika masa sewa
keterlambatan panen karena c

Dalam kasus ini, p
membiarkan tanaman itu s
berhak mendapatkan uang s
sewa yang sesuai ketentuan
adalah salah satu dari dua pe
Syafi'i.

Pendapat yang kedua
menyewakan tanah harus m
sewa ditentukan untuk bole
sewa ini habis), sehingga
Dalam hal inipun ditemu
menyewakan tanah. Sebab,
dia tidak melakukan hal itu.

Argumentasi kami u
menyewakan tanah harus
panennya tiba) adalah: tana
seizinnya dan bukan karena
membiarkan tanaman itu. S
kepada seseorang, kemudia
lalu dia mengurungkan
sempurna/dipanen.

penyewa dan yang menyewakan tanah sepakat untuk membiarkan tanaman itu, baik dengan atau tanpa memberikan kompensasi, maka hal inipun dibolehkan. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, sesuai dengan pendapatnya tentang (hukum yang diperuntukan) bagi sang perampas (tanah, dan di tanah ini ada tanamannya). Pendapat inipun merupakan analogi (pendapat) yang terdapat dalam madzhab kami, yang telah kami sebutkan pada uraian sebelumnya.

Kedua: Hal itu terjadi bukan karena suatu kecerobohan, misalnya penyewa menanam tanaman yang biasanya sudah dapat dipanen ketika masa sewa habis, namun tanaman itu mengalami keterlambatan panen karena cuaca yang dingin atau yang lainnya.

Dalam kasus ini, pihak yang menyewakan tanah harus membiarkan tanaman itu sampai masa panennya tiba. Dia juga berhak mendapatkan uang sewa yang telah ditetapkan, serta uang sewa yang sesuai ketentuan umum untuk masa sewa yang lebih. Ini adalah salah satu dari dua pendapat yang dimiliki para sahabat Asy-Syafi'i.

Pendapat yang kedua adalah perkataan mereka: pihak yang menyewakan tanah harus memindahkan tanaman itu. Sebab, masa sewa ditentukan untuk boleh memindahkan tanaman (ketika masa sewa ini habis), sehingga diapun harus melakukan ketentuan itu. Dalam hal inipun ditemukan kecerobohan dari pihak yang menyewakan tanah. Sebab, dia dapat memastikan masa sewa, namun dia tidak melakukan hal itu.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama (pihak yang menyewakan tanah harus membiarkan tanaman itu sampai masa panennya tiba) adalah: tanaman tumbuh di tanah orang lain dengan seizinnya dan bukan karena suatu kecerobohan, sehingga dia harus membiarkan tanaman itu. Sebagaimana jika dia meminjamkan tanah kepada seseorang, kemudian orang itu bercocok tanam di tanah itu, lalu dia mengurungkan pinjaman itu sebelum tanaman itu sempurna/dipanen.

Adapun ucapan mereka (para sahabat Asy-Syafi'i yang mengemukakan pendapat kedua) yang menyatakan bahwa pihak yang menyewakan tanah adalah orang yang melakukan kecerobohan, hal itu tidaklah benar. Sebab, masa sewa ini adalah masa sewa yang biasanya tanaman sudah sempurna/dapat dipanen pada masa sewa ini. Dalam hal ini, memperpanjang masa sewa merupakan sebuah pemborosan, karena penyewa harus menambah uang sewa, tanpa ada hasil. Sementara pemborosan akibat menambah sesuatu yang pasti untuk mendapatkan sesuatu yang tidak pasti dan bertentangan dengan kebiasaan, adalah suatu kecerobohan. Dengan demikian, tidak memperpanjang masa sewa yang dilakukan pihak yang menyewakan bukanlah sebuah kecerobohan.

Bilamana penyewa hendak menanam tanaman yang masa panennya lebih panjang daripada masa sewa tanah, maka pihak yang menyewakan tanah berhak untuk melarangnya. Sebab, hal itu merupakan faktor yang dapat membuat tanaman si penyewa berada di tanah orang lain (tersewa), tanpa hak. Oleh karena itulah yang menyewakan tanah berhak untuk melarangnya melakukan itu.

Jika penyewa tetap menanam tanaman itu, maka pihak yang menyewakan tanah tidak berhak memintanya untuk mencabut tanaman tersebut sebelum masa sewa habis. Alasannya adalah karena tanaman tersebut berada di tanah yang manfaatnya dimiliki penyewa. Selain itu, juga karena alasan bahwa pihak yang menyewakan tanah tidak berhak meminta hal itu setelah masa sewa habis, apalagi sebelum masa sewa habis.

Adapun kelompok yang mewajibkan pemotongan tanaman sang penyewa setelah masa sewanya habis, mereka berkata, "Jika pihak yang menyewakan tidak dapat meminta penyewa memindahkan tanaman itu (saat akad sewa masih berlangsung), maka tanah itu harus sudah kosong ketika penyewa harus menyerahkan tanah itu kepada tersewa."

Pasal: Jika seorang p
tanam dalam jangka waktu
dipanen, misalnya dia men
menanam tanaman yang bar
dalam hal ini ada beberapa h

Jika penyewa mens
tanaman itu akan dipindahk
ijarah tersebut sah. Alasan
membawa pada penambaha
penyewa mempunyai tujuan
agar benih itu dapat diam
lainnya. Dalam hal ini, dia
tetapkan.

Jika penyewa meml
tidak mensyaratkan apapun
pengambilan manfaat untu
sewa ini.

Ada kemungkinan p
dilakukan untuk tanaman
berada di bawah kadar k
harus dicabut saat masa
menanami tanah itu dengan
gandum secara berkelompo
tanah pada sebagian masa
dilakukan. Tapi jika tidak r
dia telah menyewa tanah
bercocok tanam, sehingga
tandus.

Jika kami katakan
berakhir, dalam hal ini
hukum tanaman itu sama

sahabat Asy-Syafi'i yang
; menyatakan bahwa pihak
ang melakukan kecerobohan,
a ini adalah masa sewa yang
at dipanen pada masa sewa
asa sewa merupakan sebuah
ambah uang sewa, tanpa ada
enambah sesuatu yang pasti
ak pasti dan bertentangan
obohan. Dengan demikian,
ang dilakukan pihak yang
nan.

nanam tanaman yang masa
ewa tanah, maka pihak yang
larangnya. Sebab, hal itu
tanaman si penyewa berada
k. Oleh karena itulah yang
ngnya melakukan itu.

aman itu, maka pihak yang
mintanya untuk mencabut
is. Alasannya adalah karena
anfaatnya dimiliki penyewa.
ak yang menyewakan tanah
masa sewa habis, apalagi

okan pemotongan tanaman
bis, mereka berkata, "Jika
apat meminta penyewa
sewa masih berlangsung),
; ketika penyewa harus

Pasal: Jika seorang penyewa menyewa tanah untuk bercocok tanam dalam jangka waktu yang biasanya tanaman itu belum dapat dipanen, misalnya dia menyewa tanah selama lima bulan untuk menanam tanaman yang baru dapat dipanen setelah satu tahun, maka dalam hal ini ada beberapa hal yang kami jadikan pertimbangan:

Jika penyewa mensyaratkan tanah akan dikosongkan dan tanaman itu akan dipindahkan saat masa sewa selesai, maka akad ijarah tersebut sah. Alasannya adalah karena hal itu tidak akan membawa pada penambahan masa sewa. Dalam hal ini, mungkin penyewa mempunyai tujuan tersendiri dari tindakannya itu, misalnya agar benih itu dapat diambilnya secara berkelompok atau yang lainnya. Dalam hal ini, dia harus konsisten terhadap apa yang dia tetapkan.

Jika penyewa membuat akad sewa menjadi mutlak dan dia tidak mensyaratkan apapun, ada kemungkinan akad itu sah. Sebab, pengambilan manfaat untuk tanaman dapat dilakukan pada masa sewa ini.

Ada kemungkinan pula bahwa, jika pemanfaatan tanah dapat dilakukan untuk tanaman yang kadar kemudharatannya sama atau berada di bawah kadar kemudharatan tanaman yang disyaratkan harus dicabut saat masa sewa selesai, misalnya penyewa akan menanami tanah itu dengan gandum agar dia dapat mengambil benih gandum secara berkelompok, maka akad ini sah. Sebab pemanfaatan tanah pada sebagian masa yang dikehendaki akad adalah mungkin dilakukan. Tapi jika tidak mungkin, maka akad itu tidak sah. Sebab, dia telah menyewa tanah yang tidak dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, sehingga identik dengan menyewa tanah yang tandus.

Jika kami katakan bahwa akad itu sah, jika masa sewa berakhir, dalam hal ini ada dua pendapat: salah satunya adalah hukum tanaman itu sama dengan tanaman penyewa yang belum

dapat dipanen saat masa sewa telah berakhir. Sebab dalam kasus inipun terdapat kecerobohan.

Ada kemungkinan pihak yang menyewakan tanah harus membiarkan tanaman itu, namun dia berhak mendapatkan uang sewa. Sebab, kecerobohan berasal dari pihaknya, dimana dia menyewakan tanah untuk menanam tanaman yang belum bisa dipanen saat masa sewa habis.

Jika penyewa mensyaratkan tanaman itu tetap di tanah tersebut sampai dapat dipanen, maka akad ini *fasid*. Sebab, dia telah menyatukan dua hal yang bertentangan. Sebab, perkiraan masa sewa menghendaki dipindahkannya tanaman itu, sedangkan syarat tanaman itu tetap berada di tanahnya bertentangan dengan kehendak masa sewa. Selain itu, juga karena masa tanaman itu berada di tanah tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti. Apabila penyewa menanam tanaman itu, maka pihak yang menyewakan tidak berhak meminta agar tanaman itu dipindahkan, seperti pada kasus terdahulu.

Pasal: Jika seseorang menyewakan (tanah) kepada orang lain untuk ditanami pohon selama satu tahun, maka akad penyewaan ini sah. Sebab, akad ini memungkinkannya untuk menyerahkan manfaat tanah itu yang mubah dan menjadi tujuan akad, sehingga identik dengan semua manfaat (lainnya). Dalam hal ini, sama saja apakah dia mensyaratkan pencabutan pohon itu saat masa sewa berakhir ataupun tidak.

Penyewa berhak menanam pohon itu sebelum masa sewa berakhir. Tapi apabila masa sewa telah habis, maka dia tidak boleh lagi menanam pohon, karena akad ijarahnya telah habis.

Apabila setahun telah berlalu, dan pihak yang menyewakan tanah mensyaratkan pencabutan pohon pada saat akad sewa berakhir, maka dia wajib melakukan hal itu untuk memenuhi syaratnya. Dalam hal ini, pihak yang menyewakan tanah tidak wajib memberikan ganti

rugi atas kekurangan yang
wajib meratakan galian da
kedua belah pihak masuk ke
mencabut pohon tersebut da

Tapi apabila keduan
dengan kompensasi uang se
dibolehkan, jika keduanya n
tersebut akan berlangsung s

Demikian pula jika
dimana setiap kali sewa sat
akad itu. Hal ini diperboleh

Jika pihak yang me
mutlak (tidak mendetail), n
Sebab, pohon itu mil
mengambilnya, seperti (pe
makanannya yang ada di da

Apabila penyewa
meratakan galian, sebab ini
orang lain, tanpa izinny
pohonnya itu sebelum mas
untuk kasus ini maupun kas
sebelum masa sewa habis
itu, juga karena alasan ba
yang menyebabkan terjad
dikehendaki akad *ijarah*.

Tapi apabila peny
maka dia tidak boleh dipa
pemilik tanah bersedia unt
cacat yang akan menimpa
penyewa berhak untuk d
pendapat yang dikemuka

rugi atas kekurangan yang terjadi, dan pihak penyewa pun tidak wajib meratakan galian dan memperbaiki keadaan tanah. Sebab, kedua belah pihak masuk ke dalam akad ini dengan keridhaan untuk mencabut pohon tersebut dan mensyaratkan hal itu.

Tapi apabila keduanya sepakat untuk membiarkan pohon itu dengan kompensasi uang sewa atau yang lainnya, maka hal inipun dibolehkan, jika keduanya mensyaratkan bahwa dibiarkannya pohon tersebut akan berlangsung sampai masa sewa tertentu.

Demikian pula jika penyewa menyewa tanah secara tahunan, dimana setiap kali sewa satu tahun berakhir, maka dia memperbarui akad itu. Hal ini diperbolehkan.

Jika pihak yang menyewakan tanah membuat akad menjadi mutlak (tidak mendetail), maka penyewa harus mencabut pohon itu. Sebab, pohon itu miliknya, sehingga dia berhak untuk mengambilnya, seperti (penjual rumah) berhak untuk mengambil makanannya yang ada di dalam rumah yang telah dijualnya.

Apabila penyewa mencabut pohon itu, maka dia harus meratakan galian, sebab ini merupakan cacat yang terjadi pada milik orang lain, tanpa izinnya. Demikian pula jika dia mencabut pohonnya itu sebelum masa sewa habis. Ketentuan ini berlaku baik untuk kasus ini maupun kasus sebelumnya. Sebab, pencabutan pohon sebelum masa sewa habis tidak diizinkan oleh pemilik tanah. Selain itu, juga karena alasan bahwa pencabutan ini merupakan tindakan yang menyebabkan terjadi cacat pada tanah tersebut, yang tidak dikehendaki akad *ijarah*.

Tapi apabila penyewa enggan mencabut pohon tersebut, maka dia tidak boleh dipaksa untuk melakukan hal ini, kecuali jika pemilik tanah bersedia untuk memberikan ganti rugi kepadanya atas cacat yang akan menimpa tanamannya. Jika ini yang terjadi, maka penyewa berhak untuk dipaksa mencabut pohon tersebut. Inilah pendapat yang dikemukakan Asy-Syafi'i.

Sementara Abu Hanifah dan Malik mengatakan bahwa penyewa harus mencabut pohon itu tanpa mendapatkan ganti rugi. Sebab, penetapan masa sewa menghendaki pengosongan tanah itu pada saat masa sewa berakhir, sebagaimana dia menyewanya untuk bercocok tanam/bertani.

Alasan kami adalah sabda Rasulullah SAW:

لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

"*Keringat orang yang zhalim itu tidak mempunyai hak.*" Mafhum dari hadits adalah: orang yang tidak zhalim itu mempunyai hak. Sementara penyewa bukanlah orang yang zhalim. Selain itu, juga karena alasan bahwa penyewa menamam pohon atas seizin pemilik tanah, dan dia tidak mensyaratkan pencabutan pohon itu, sehingga dia tidak boleh dipaksa untuk mencabutnya, tanpa ada ganti rugi. Sebagaimana dia meminjam tanah itu dari pemiliknya untuk ditanami pohon untuk jangka waktu tertentu, kemudian pemiliknya menarik izinnya sebelum masanya habis.

Kasus ini berbeda dengan penyewaan tanah untuk bercocok tanam. Sebab, akad penyewaan tanah untuk bercocok tanam itu tidak menghendaki penanaman tanaman untuk waktu selama-lamanya.

Jika dikatakan: Jika mutlaknya akad pada kasus penyewaan tanah untuk menanam pohon itu menghendaki penaman untuk waktu selama-lamanya, maka disyaratkannya pencabutan pohon tersebut bertentangan atau menghilangkan kandungan akad, sehingga syarat ini membuat akad menjadi rusak.

Maka kami katakan: mutlaknya akad menghendaki penanaman untuk selama-lamanya, karena kebiasaan yang berlaku pada menanam pohon adalah membiarkan pohon tersebut. Oleh karena itu, jika pemilik tanah membuat akad menjadi mutlak, maka kemutlakan ini diartikan dengan kebiasaan yang berlaku. Tapi apabila dia mensyaratkan hal yang bertentangan dengan kebiasaan

itu (penanaman pohon itu tidak untuk selamanya), maka hal ini pun dibolehkan. Sebagaimana jika penjual menjual barangnya bukan dengan mata uang yang berlaku di negara tempat transaksi. Demikian pula jika pemilik tanah mensyaratkan syarat yang bertentangan dengan adat pada akad sewa tersebut.

Jika hal itu sudah ditetapkan, maka pemilik tanah berhak memilih di antara tiga hal berikut:

Pertama: Membayar/membeli pohon atau bangunan tersebut, dan dia berhak memiliki pohon atau bangunan itu bersama tanahnya.

Kedua: Mencabut pohon dan bangunan tersebut dan memberikan ganti rugi atas cacat yang terjadi.

Ketiga: membiarkan pohon dan bangunan tersebut, tapi dia berhak mendapatkan uang sewa yang sepadan. Pendapat inilah yang dikemukakan Asy-Syafi'i.

Imam Malik berkata, "Pemilik tanah diberikan hak pilih untuk (1) membeli pohon dan bangunan kemudian memiliki keduanya, atau (2) meminta penyewa mencabut keduanya tanpa memberikan ganti rugi, atau (3) membiarkan keduanya sehingga penyewa dan pemilik tanah menjadi dua orang yang berserikat/berkongsi (dalam hal kepemilikan terhadap keduanya)."

Namun pendapat ini tidaklah benar. Sebab, pohon itu adalah milik penanamnya (penyewa tanah), sementara penanamnya belum menerima pembayaran pohonnya, dan dia pun tidak ridha kehilangan hak kepemilikannya atas pohon itu, seperti semua pohon lainnya.

Jika keduanya sepakat untuk menjual pohon dan bangunan itu kepada pemilik tanah, maka hal ini diperbolehkan.

Tapi jika keduanya dijual oleh pemiliknya [penyewa tanah] kepada selain pemilik tanah, maka hal ini pun diperbolehkan. Dalam hal ini, posisi orang yang membeli keduanya adalah sama dengan posisi seorang penjual.

Namun para sahabat Asy-Syafi'i berkata pada salah satu dari dua pendapatnya, "Bangunan dan pohon itu tidak boleh dijual oleh pemiliknya (penyewa tanah) kepada selain pemilik tanah. Sebab, kepemilikannya atas keduanya sangatlah lemah. Buktinya, pemilik tanah berhak memiliki bangunan dan pohon dengan membeli keduanya, tanpa izin dari pemiliknya (penyewa tanah)."

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, bangunan dan pohon itu adalah milik penyewa tanah, dimana dia berhak menjualnya kepada pemilik tanah. Jika dia dibolehkan menjualnya kepada pemilik tanah, maka dia pun diperbolehkan untuk menjualnya kepada orang lain, seperti *syaqs* yang diberlakukan hukum *syuf'ah* kepadanya. Dengan ini, batallah apa yang dikatakan para sahabat Asy-Syafi'i itu. Sebab, *syafi'* berhak memiliki dan membeli *syaqs* tersebut, dan boleh menjualnya kepada orang lain.

Tapi jika pemilik tanah mensyaratkan pohon itu dibiarkan dan tidak dicabut (setelah habisnya masa sewa), maka Al Qadhi menuturkan bahwa akad ini sah. Hukumnya adalah sama dengan apabila dia membuat akad menjadi mutlak, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Pendapat ini merupakan pendapat para sahabat Asy-Syafi'i.

Namun ada kemungkinan akad ini batal. Sebab, pemilik tanah mensyaratkan sesuatu yang bertentangan dengan akad *ijarah,* sehingga akad *ijarah* menjadi tidak sah. sebagaimana dia mensyaratkan syarat tersebut pada akad sewa tanah untuk bercocok tanam, dimana tanaman yang ditanam belum bisa dipanen sebelum masa sewa habis. Selain itu, juga karena alasan bahwa syarat tersebut batil. Alasannya adalah tidak wajib memenuhi syarat tersebut, dan ini dapat menimbulkan pengaruh, sehingga dapat membatalkannya, seperti syarat tanaman yang ditanam harus dibiarkan setelah masa sewa selesai.

900. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Boleh menyewa/ memperkerjakan pekerja dengan imbalan makanan dan pakaian (yang dimakam dan dikenakannya)."

Ada berbagai pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang mempekerjakan pekerja dengan imbalan makanan dan pakaian (yang dimakan dan dikenakannya), atau dengan imbalan upah yang diberikan kepadanya, namun makan dan pakian (yang dimakan dan dikenakannya) disyaratkan masuk ke dalam upahnya itu.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa hal itu dibolehkan. Ini adalah pendapat Malik dan Ishaq.

Diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar dan Abu Musa, bahwa mereka mempekerjakan pekerja dengan imbalan makanan dan pakaian (yang dimakan dan dikenakannya). Diriwayatkan dari mereka bahwa hal itu diperbolehkan hanya pada wanita yang menyusui bayi, tapi tidak pada yang lainnya. Pendapat inilah yang dipilih Al Qadhi. Ini adalah madzhab Abu Hanifah. Sebab, imbalan tersebut tidak jelas. Namun demikian, hal itu diperbolehkan untuk wanita yang menyusui, berdasarkan firman Allah:

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf." (Qs. Al Baqarah [2]: 233) Allah mewajibkan untuk memberikan makan dan pakaian kepada wanita yang menyusui, dan dalam hal ini tidak dibedakan antara wanita yang dicerai dan yang tidak. Bahkan, dalam ayat ini terdapat *qariinah* (indikator) yang menunjukan bahwa perempuan yang dimaksud adalah wanita yang sudah dicerai. Pasalnya, wanita yang belum dicerai atau masih berstatus istri, wajib diberikan makan dan pakaian karena adanya ikatan rumah tangga, meskipun dia tidak menyusui. Sebab Allah *Ta'ala* berfirman: *"Dan warispun berkewajiban demikian."* (Qs. Al Baqarah [2]: 233) Warits

bukanlah suami. Selain itu, juga karena alasan bahwa manfaat yang diperboleh pengasuhan dan penyusuan itu tidak jelas, sehingga imbalan yang diberikan untuk jasa tersebut pun boleh seperti itu.

Dalam hal inipun diriwayatkan pendapat yang ketiga: hal itu (mempekerjakan pekerja dengan imbalan makanan dan pakaian) sama sekali tidak diperbolehkan, baik untuk wanita yang menyusui maupun yang lainnya. Pendapat inilah yang dikemukakan Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir. Sebab upah itu sangat berbeda-beda, sehingga upah itu pun menjadi tidak jelas. Sementara di antara syarat upah adalah harus dapat diketahui dengan jelas.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah hadits yang diriwayatakan Ibnu Majah dari Utbah bin Al Mundzir, dia berkata, "Kami berada di dekat Rasulullah SAW, lalu beliau membaca: *thaa sin,* hingga beliau tiba pada kisah nabi Musa, beliau bersabda, '*Sesungguhnya Musa menyewakan/mempekerjakan dirinya selama delapan atau sepuluh tahun, dengan imbalan pemeliharaan kesucian dirinya (dari perbuatan zina)*[•] *dan makanan untuk perutnya.*'"[144] Sementara, syari'at bagi ummat sebelum kita, juga merupakan syari'at bagi kita, sepanjang syari'at itu dipastikan tidak di*nasakh*.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata, "Dulu aku pernah menyewakan/mempekerjakan diriku kepada puteri Ghazwan dengan imbalan makanan untuk (mengisi) perutku dan (memperkuat) tumit kakiku. Aku mencari kayu bakar untuk mereka (keluarga puteri Ghazwan) jika mereka menetap, dan menyanyikan nyanyian di atas unta jika mereka berkendara/berpergian."[145]

[•] Maksudnya, nabi Musa menjadikan hal itu sebagai mahar perkawinannya dengan anak majikannya, yaitu Nabi Syu'aib—penerjemah.

[144] Hadits ini telah dikemukakan pada nomor 1.

[145] HR Ibnu Majah (2/hadits no. 2445). Dalam kitab *Az-Zawaa`id* dinyatakan: "Sanad hadits ini *Shahih Mauquf,* sebab Hayyan bin Bustham disebutkan namanya

Juga karena alasan bahwa para sahabat dan yang lainnya pernah melakukan akad tersebut, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari hal itu, sehingga hal itu menjadi ijma'.

Juga karena alasan bahwa akad tersebut dibolehkan pada wanita yang menyusui bayi berdasarkan ayat, sehingga dibolehkan untuk yang lainnya, berdasarkan qiyas.

juga karena alasan bahwa akad tersebut merupakan akad atas manfaat, lalu adat menetapkan bahwa makanan dan pakaian itu dapat menggantikan sewa/upah yang ditentukan, seperti nafkah untuk istri.

Juga karena alasan bahwa *kiswah* itu mempunyai definisi tersendiri, yaitu memberikan pakaian kepada istri. *Ith'aam* juga merupakan definisi tersendiri, yaitu memberikan makanan dalam pelaksanaan *kaffarat,* sehingga ia boleh dijadikan mutlak, seperti mata uang suatu negeri.

Secara khusus, kami kemukakan kepada Abu Hanifah bahwa sesuatu yang boleh menjadi alat tukar untuk jasa menyusui bayi itu boleh dijadikan alat tukar untuk jasa pelayanan, seperti harga/uang.

Jika hal itu sudah ditetapkan, jika kedua belah pihak (penyewa dan tersewa atau majikan dan pekerja) berselisih tentang kadar makanan dan pakaian, maka untuk makanan pokok dikembalikan kepada makanan yang harus diberikan saat memberikan *kaffarat,* sedangkan pakaian dikembalikan kepada pakaian termurah menurut standar umum.

Imam Ahmad berkata, "Jika kedua belah pihak berselisih tentang makanan tersebut, maka ditetapkanlah satu mud untuk setiap hari." Imam Ahmad merujuk zhahir perintah Allah untuk

---

oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat* dan dianggap *tsiqah* oleh Ad-Daruquthni dan yang lainnya, sementara para periwayat lainnya yang terdapat di dalam sanad hadits ini adalah orang-orang yang lebin *tsabt.*" Al Hafizh berkata tentang Hayyan bin Bustham dalam kitab *At-Taqrib,* "(Haditsnya) diterima." Adz-Dzahabi berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan darinya oleh puteranya."

memberikan makanan kepada orang yang miskin, dimana perintah Allah ini kemudian ditafsirkan Sunnah dengan satu mud makanan untuk setiap orang miskin. juga karena alasan bahwa pemberian makanan dikemukakan di dua tempat. Apa yang dijelaskan oleh salah satu dari keduanya, juga ditafsirkan oleh yang lainnya.

Majikan tidak boleh memberikan makanan kepada pekerja kecuali makanan yang sesuai untuknya. Sebab, memberikan makanan yang tidak sesuai itu akan menimbulkan kemudharatan, dan pihak pekerja pun tidak akan dapat melakukan kewajibannya terhadap penyewa/majikan.

Pasal: Jika pekerja mensyaratkan pakaian dan nafkah tertentu dan dijelaskan secara rinci, sebagaimana yang dijelaskan pada akad *salaam,* maka hal itu diperbolehkan menurut semua ulama. Tapi jika dia tidak mensyaratkan makan dan pakaian, maka nafkah dan pakaiannya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Demikian pula dengan wanita yang menyusui.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang berbeda pendapat dengan apa yang telah aku sebutkan."

Jika majikan mensyaratkan kepada pekerja, bahwa makanan dan pakaian yang akan diberikan kepadanya adalah seperti makanan dan pakaian untuk orang lain, dan hal ini dijelaskan secara rinci, maka hal itu pun dibolehkan. Sebab, hal ini dapat diketahui dengan jelas, identik dengan jika dia mensyaratkan dirham tertentu. Hal itu diserahkan kepada tersewa/pekerja: jika dia menghendaki, maka dia boleh mengambilnya, tapi jika dia tidak menghendaki, maka dia boleh meninggalkannya/tidak menerimanya.

Tapi jika semua itu tidak dikemukakan dengan jelas, maka akad *ijarah* dengan cara seperti itu tidak dibolehkan. Sebab upah menjadi tidak jelas. Namun akad itu masih dipertimbangkan jika penyewa/majikan mensyaratkan itu kepada tersewa/pekerja, karena

dia memerlukan cara seperti itu dan kebiasaan pun memang seperti itu. Namun akad itu tidak dipertimbangkan jika tidak seperti itu.

Jika seseorang menyewa binatang dengan imbalan memberinya makan atau dengan sewa tertentu plus memberinya makan, maka akad itu tidak dibolehkan. Sebab, sewa tidak diketahui dengan pasti. Selain itu, tidak ada kebiasaan yang dapat dijadikan pedoman dalam hal itu. Kami juga tidak mengetahui seorang pun yang membolehkan akad itu. Kecuali jika dia mensyaratkan hal itu dengan jelas, maka hal ini dibolehkan.

Pasal: Jika pekerja tidak memerlukan makanan majikan, baik karena dia memiliki makanannya sendiri, atau memiliki makanan yang seperti makanan orang lain, atau tidak bisa makan karena sakit atau yang lainnya, maka nafkah (imbalan) untuknya tidaklah gugur. Dia berhak meminta nafkah (imbalan) itu. Sebab, itu merupakan sewa/upah bagi dirinya yang tidak bisa gugur, meskipun dia tidak memerlukannya, seperti dalam bentuk dirham/uang.

Jika dia memerlukan obat untuk sakitnya, majikan tidak wajib memberikan obat itu kepadanya. Sebab, pekerja tidak mensyaratkan majikannya harus memberinya makan kecuali dalam keadaan sehat.

Namun demikian, majikan/penyewa wajib membelikan obat yang dapat memperbaiki kesehatannya dengan menggunakan uang sesuai dengan (harga) makanan yang diperuntukan bagi orang yang sehat. Sebab, obat yang lebih mahal dari (harga) makanan untuk orang yang sehat itu tidak tercakup oleh akad, sehingga membelinya tidak diwajibkan kepadanya, seperti sesuatu yang melebihi ukuran.

Pasal: Jika majikan memberikan kepada pekerja/tersewa makanannya, kemudian pekerja ingin menyisakan makanan itu untuk dirinya, maka menurutku ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam kasus ini:

(1) Majikan memang memberinya makanan yang melebihi ketentuan yang diwajibkan, agar dia dapat memakannya sesuai dengan kebutuhannya dan menyisakan sebagiannya, atau

(2) Dia tidak memakan semua makanan itu akan menimbulkan kemudharatan bagi penyewa/majikan, karena dia akan menjadi lemah dalam bekerja atau air susu wanita yang menyusui menjadi sedikit, maka dia dilarang melakukan hal itu (memakan sebagian makanan dan menyisakan sebagian lainnya untuk dirinya).

Sebab, pada kasus yang pertama, sang majikan tidak menjadikan makanan itu sebagai miliknya, akan tetapi hanya memperbolehkannya untuk makan sesuai dengan kebutuhannya.

Sementara pada kasus yang kedua, majikan akan mendapatkan kerugian yang berupa hilangnya sebagian dari hartanya yang berasal dari manfaat yang diberikan pekerja, sehingga pekerja tidak diperbolehkan melakukan hal itu. Seperti pengurus unta yang menolak memberi makan unta.

Jika majikan memberikan makan yang sesuai dengan keharusannya tanpa memberikan kelebihan, atau dia memberikan makanan yang melebihi keharusan namun dia menjadikan makanan itu sebagai hak milik pekerja, dan menyisakan sebagian makanan itu tidak akan menimbulkan kemudharatan bagi pihak majikan, maka hal itu diperbolehkan. Sebab, itu merupakan hak (tersewa/pekerja) yang tidak akan memudharatkan majikan, sehingga makanan itu identik dengan dirham/uang.

Pasal: Jika majikan memberikan makanan, kemudian makanan ini dirampas atau rusak sebelum tersewa/pekerja memakannya, maka menurutku dalam kasus ini perlu ada hal-hal yang dipertimbangkan:

Jika makanan itu berada di atas meja yang tidak dikhususkan untuk makanan pekerja, maka itu merupakan tanggungan pekerja. Sebab, penyewa/majikan belum menyerahkan makanan itu kepadanya, sehingga kerusakan makanan itu merupakan kerusakan dari harta tersewa/pekerja.

Tapi jika majikan/penyewa mengkhususkan makanan itu di meja makan untuk tersewa/pekerja, dan dia pun menyerahkan makanan itu kepada tersewa/pekerja, maka kerusakan itu merupakan tanggungan penyewa/majikan. Sebab, itu merupakan penyerahan imbalan melalui jalur pemindahan hak milik/penguasaan, sehingga identik dengan jual beli.

Pasal: Jika seseorang memberikan baju kepada seseorang lainnya dan berkata, "Juallah baju itu dengan harga sekian, dan jika lebih, maka kelebihan itu untukmu," maka akad ini sah. Pendapat inilah yang dinyatakan Imam Ahmad secara tertulis pada riwayat Ahmad bin Sa'id. Pendapat inipun diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Sirin dan Ibnu Ishaq.

Namun An-Nakha'i, Hammad, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ibnu Al Mundzir, memakruhkan akad itu. Sebab, imbalan tersebut merupakan imbalan yang tidak jelas, yang masih bersifat mungkin ada dan mungkin juga tidak ada.

Argumentasi kami adalah atsar yang diriwayatkan Atha dari Ibnu Abbas, bahwa dia tidak menilai masalah jika seseorang memberikan baju atau yang lainnya kepada seseorang lainnya, lalu berkata kepada orang lain itu, "Juallah baju itu dengan harga sekian atau sekian, dan jika lebih, maka kelebihan itu menjadi milikmu." Dalam hal ini, tidak diketahui ada seorang pun yang menentang hal itu pada masanya.

Selain itu, juga karena alasan bahwa baju tersebut barang yang berkembang dengan adanya perbuatan yang dilakukan

terhadapnya, sehingga identik dengan penyerahan harta melalui cara *mudharabah*.

Jika hal itu sudah ditetapkan, jika orang lain itu menjual baju tersebut dengan harga yang lebih dari yang telah ditentukan, maka kelebihan itu merupakan miliknya. Sebab, sang pemilik baju telah menetapkan bahwa kelebihan itu merupakan upahnya.

Tapi jika orang lain itu menjual baju tersebut sesuai dengan harga yang ditentukan tanpa ada kelebihan sepeser pun, maka tidak ada sesuatu pun yang wajib diberikan kepada sang penjual baju. Sebab, dalam kasus ini, sang pemilik baju telah menetapkan bahwa kelebihan itu merupakan upah baginya, sementara tidak ada kelebihan di sini, sehingga identik dengan kasus mudharabah di mana sang pengelola harta tidak mendapatkan keuntungan.

Jika orang lain itu menjual baju tersebut dengan harga yang kurang dari harga yang ditetapkan pemilik baju, maka jual-beli itu tidak sah. Sebab, orang lain itu merupakan wakil yang menyalahi perintah orang yang diwakilinya.

Jika dia sulit untuk membatalkan transaksi yang kurang dari harga yang telah ditetapkan itu, maka dia harus menanggung kerugian.

Imam Ahmad berkata, "Dia harus menanggung kerugian secara mutlak." Kasus seperti ini telah dikemukakan pada pembahasan *wakalah*.

Jika orang lain itu menjual baju tersebut secara tempo, maka jual beli itu tidak sah. Sebab, pengungkapan kata jual-beli itu memiliki konotasi tunai. Karena jual-beli secara tempo dapat menimbulkan kemudharatan yang muncul akibat adanya penangguhan, dan bahaya terhadap harta tersebut dalam rangka menghasilkan keuntungan.

Kasus ini berbeda dengan pengelola harta pada akad *mudharabah*, jika merujuk pendapat yang membolehkan sang

pengelola melakukan penjualan dengan cara tempo. Sebab, pemilik modal akan mendapatkan manfaat karena diperolehkan keuntungan di balik kemudharatan akibat jual-beli secara tempo itu. Sedangkan di sini, pemilik modal sama sekali tidak akan mendapatkan keuntungan.

Selain itu, juga karena tujuan *mudharabah* adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan ini akan lebih banyak lagi jika transaksi dilakukan dengan cara tempo. Sedangkan di sini, pemilik modal tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga melakukan jual-beli secara tempo itu tidak berguna sedikit pun baginya.

Imam Ahmad berkata pada riwayat Al Atsram, "Dia tidak mendapatkan apapun." Maksudnya, jika jual-beli itu lebih dari sepuluh.[146] Sebab, ketika kata jual-beli diucapkan maka konotasinya adalah masa kini. Maka, apabila dia menjualnya secara tempo, berarti dia tidak mematuhi perintah, sehingga dia tidak mendapatkan apapun.

Pasal: Imam Ahmad berkata pada riwayat Muhanna: "Tidak masalah jika seseorang mempekerjakan orang lain untuk memanen tanaman atau mengambil buah kurma dari pohonnya dengan upah 1/6 dari buah yang dihasilkan pohon itu. Cara ini lebih aku sukai daripada *muqatha'ah.*"

Sesungguhnya cara ini dibolehkan dalam kasus ini, sebab apabila pekerja telah melihat buah itu, maka dia telah mengetahuinya melalui penglihatannya. Sementara mengetahui sesuatu melalui penglihatan, merupakan tingkatan tertinggi dalam tahapan mencari

---

[146] Maksudnya, jika orang yang diperintahkan menjual baju secara tunai itu menjualnya secara tempo, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun, walau pun baju yang dijualnya itu melebihi harga yang telah ditetapkan sang pemilik baju. Inilah maksud ucapan tersebut, *wallahu A'lam*—penerjemah.

pengetahuan tentang sesuatu. Barangsiapa yang telah mengetahui sesuatu, maka dia akan mengetahui bagiannya yang dimiliki secara bersama-sama. Dengan demikian, buah tersebut dapat menjadi upah yang dapat diketahui secara pasti.

Pendapat itu lebih dipilih imam Ahmad daripada *Muqatha'ah,* meskipun *Muqatha'ah* itu diperbolehkan. Sebab, mungkin saja buah yang dipetik itu tidak sesuai dengan imbalan yang telah ditetapkan untuk pekerja/tersewa. Sementara di sini, cara ini lebih sedikit kemudharatannya.

901. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Demikian pula *Azh-Zha`r* (wanita yang menyusui anak)."

Maksudnya, boleh menyewa/memperkerjakan *Az-Zha'r* dengan imbalan makanan dan pakaiannya. Kami telah menjelaskan hal ini, berikut silang pendapat yang ada di dalamnya.

Ahlul Ilmi telah sepakat tentang diperbolehkannya menyewa/mempekerjakan *az-zha`ru,* yaitu wanita yang menyusui. Hal ini dijelaskan dalam Kitab Allah, yakni dalam firman-Nya:

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Qs. Ath-Thalaq [65]: 6) Nabi SAW juga menyewa seorang wanita untuk menyusukan puteranya, Ibrahim.

Selain itu, juga karena alasan bahwa kebutuhan memerlukan diperbolehkannya menyewa wanita yang akan menyusui itu, melebihi daripada yang lainnya. Sebab, seorang anak kadang hanya dapat hidup dengan menyusu, sementara ia terkadang tidak dapat menyusu kepada ibunya, sehingga hal itu harus diperbolehkan, seperti menyewa semua manfaaat lainnya.

Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan:

* Jika seseorang menyewa seorang wanita untuk menyusui anaknya tanpa mengasuhnya, atau mengasuhnya tanpa menyusuinya, atau untuk keduanya sekaligus, maka akad ini diperbolehkan.

* Jika akad dibuat menjadi mutlak hanya untuk menyusukan, apakah pengasuhan masuk ke dalamnya ataukah tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Pengasuhan tidak termasuk ke dalamnya. Pendapat ini adalah pendapat Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir. Sebab, akad tidak mencakup pengasuhan.

Kedua: Pengasuhan termasuk ke dalamnya. Pendapat ini adalah pendapat *Ashhab Ar-Ra`yi*. Sebab, adat istiadat menyatakan bahwa seorang wanita yang menyusukan anak, maka dia akan mengasuh anak itu. Dengan demikian, akad yang bersifat mutlak itu ditafsirkan oleh kebiasaan dan adat istiadat.

Para sahabat Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat (dalam masalah ini) seperti dua pendapat yang disebutkan di sini.

Al Hadhaanah adalah mendidik anak, menjaganya, menempatkannya di tempat tidurnya, mengikatkan/memakaikan popok kepadanya, meminyakinya, mencelakinya, membersihkannya, mencuci popoknya, dan yang lainnya. Kata ini diambil dari kata *Al Hadhn,* yaitu bagian di bawah ketiak dan area yang berada di dekatnya. Pendidikan anak disebutkan *Hadhaanah* karena majaz, dari ungkapan: *hadhaanah ath-thair li biidihi wa firaakhihi (burung mengerami telur dan anak-anaknya).* Selain itu, juga karena burung itu menempatkan telur dan anak-anaknya di bawah kedua sayapnya, sehingga pendidikan anak pun dinamakan demikian, karena mengambil dari perbuatan burung itu.

Pasal: Akad (menyewa wanita yang akan menyusui) ini harus memiliki empat syarat:

Pertama: Masa menyusui harus diketahui dengan jelas, dari kapan sampai kapan. Sebab, akad menyewa wanita yang akan menyusui ini tidak dapat diperkirakan kecuali dengan diketahuinya masa menyusui ini. Karena pemberian air susu dan melakukannya adalah hal yang berbeda.

Kedua: Mengetahui anak yang akan disusui dengan melihatnya. Sebab, menyusui itu berbeda-beda, tergantung besar dan kecilnya anak yang akan menyusu, rakus atau tidaknya anak yang menyusu. Al Qadhi berkata, "Hal itu dapat diketahui dengan penjelasan, seperti siapa yang akan mengendarai (binatang yang disewa)."

Ketiga: Tempat menyusui. Sebab, hal ini berbeda-beda, dimana menyusui sulit dilakukan oleh wanita yang disewa jika dilakukan di rumah sang penyewa, namun mudah dia lakukan jika dilakukan di rumahnya.

Keempat: diketahuinya sewa/imbalan, dan nilai sewa/imbalan harus jelas, seperti yang telah dikemukakan.

Pasal: Terjadi silang pendapat tentang sesuatu yang disewa (*ma'qud alaih*) pada akad menyewa wanita yang akan menyusui.

Menurut satu pendapat, (yang disewa) adalah pelayanan terhadap bayi, menggendongnya dan meletakan puting susu di mulutnya. Adapun air susu, ia adalah sesuatu yang mengikuti akad sewa, seperti (1) celupan pada kasus menyewa tukang celup dan (2) air yang ada di dalam rumah (pada kasus menyewa sebuah rumah). Sebab, air susu adalah air, sehingga ia tidak boleh dijadikan barang yang disewa pada akad *ijarah,* seperti air susu selain manusia.

Menurut pendapat yang lain, (yang disewa) adalah air susu. Al Qadhi berkata, "Pendapat inilah yang lebih mewakili. Sebab, yang dimaksud bukanlah pelayanan. Oleh karena itu, jika seorang wanita menyusui seorang anak tapi tidak melayaninya, maka dia

berhak untuk mendapatkan sewa/upah/imbalan. Tapi jika dia melayani anak itu dan tidak menyusuinya, maka dia tidak berhak mendapatkan upah sedikit pun." Sebab, Allah *Ta'ala* berfirman:

'Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.' (Qs. Ath-Thalaq [65]: 6) Allah menetapkan adanya upah ini karena adanya penyusuan. Adapun keberadan air susu sebagai air, hal ini tidak menghalangi dibolehkannya menyewakannya, karena adanya keringanan (*rukhshah*) untuk melakukan transaksi ini. Sebab, tidak ada sesuatu yang dapat menggantikan air susu. Di lain pihak, darurat mendorong untuk memberikannya (kepada bayi). Hal ini hanya diperbolehkan pada air susu manusia, dan tidak diperbolehkan pada air susu semua binatang, karena adanya darurat untuk memelihara manusia dan kebutuhan untuk menjaga keberlangsungannya."

Pasal: Wanita yang disewa untuk menyusui seorang anak wajib memakan dan meminum sesuatu yang dapat memperbaiki (kualitas air) susunya baik dan terus membuatnya mengalir. Penyewa berhak memintanya untuk melakukan hal itu. Sebab, hal itu bertujuan agar dia dapat memberikan air susunya secara sempurna. Di lain pihak, jika dia tidak mengkonsumsi makanan dan minuman itu, maka hal ini akan membahayakan si bayi.

Apabila wanita yang disewa itu tidak menyusui anak itu, akan tetapi justru memberikan susu kambing kepadanya atau memberikan makanan kepadanya, maka wanita itu tidak berhak mendapatkan upah. Sebab, dia tidak memberikan sesuatu yang disewa, sehingga kasus ini menjadi identik dengan kasus menyewa seorang penjahit untuk menjahit baju, kemudian sang penjahit tidak menjahit baju itu.

Jika wanita yang disewa memberikan anak itu kepada pelayannya, kemudian pelayannya menyusui anak itu, maka

demikian pula (wanita yang disewa tidak berhak mendapatkan upah). Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Tsaur.

Ashhab Ar-Ra`yi berkata, "Wanita itu berhak mendapatkan upah. Sebab, penyusuan terhadap anak itu terjadi karena peranannya."

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, wanita itu tidak menyusuinya, sehingga kasus ini identik dengan kasus jika dia memberi anak itu air susu kambing.

Jika terjadi silang pendapat (tentang menyusui atau tidak), dimana wanita yang disewa mengatakan bahwa dirinya menyusuinya, sementara penyewa mengingkari hal itu, maka perkataan yang harus dijadikan patokan adalah perkataan wanita yang disewa itu. Sebab, dia adalah orang yang dibebani amanah.

Pasal: Seorang lelaki/tuan boleh menyewakan (1) budak perempuannya, (2) pengasuh (anak)nya, (3) budak yang menjadi ibu bagi anaknya, (4) budak perempuan yang kemerdekaannya tertangguhkan pada syarat tertentu, dan (5) budak perempuan yang diberikan izin untuk melakukan perniagaan, untuk menyusui (anak seseorang). Sebab, itu adalah akad atas manfaat yang dapat diberikan wanita-wanita itu, sehingga identik dengan menyewakan/ mempekerjakan diri mereka untuk memberikan sebuah pelayanan.

Namun tak seorang pun dari mereka ada yang berhak untuk menyewakan dirinya (untuk menyusui anak seseorang), sebab manfaat yang dihasilkannya adalah milik tuannya.

Tapi jika mereka mempunyai anak, maka lelaki itu tidak boleh menyewakan mereka untuk menyusui anak seseorang, kecuali jika air susu mereka melebihi apa yang dibutuhkan anak-anak mereka. Sebab, yang berhak untuk mendapatkan air susu mereka adalah anak-anak mereka. Sementara tuannya hanya berhak mendapatkan sisa air susunya saja.

Jika budak perempuan itu menikah, maka tidak boleh menyewakannya untuk menyusui anak seseorang, kecuali dengan izin dari suaminya. Sebab, hal itu dapat menghilangkan hak suaminya, karena budak perempuan itu akan tersibukkan dari suaminya, karena menyusui dan mengasuh anak itu.

Jika lelaki itu telah menyewakan budak perempuannya itu untuk menyusui (anak seseorang), kemudian dia mengawininya, maka akad nikah sah, dan akad sewa pun tidak batal. Dalam hal ini, suaminya boleh menggaulinya ketika sedang tidak menyusui dan mengasuh anak itu.

Imam Malik berkata, "Suaminya tidak berhak menggaulinya, kecuali dengan keridhaan dari sang majikan (air susu istrinya). Sebab, menggauli istrinya ini dapat menyebabkan air susu menjadi berkurang, bahkan terkadang menghentikannya."

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, bahwa menggauli istri adalah hak suami, sehingga hak ini tidak bisa digugurkan karena perkara yang masih disangsikan.

Seorang tuan tidak boleh menyewakan budak perempuan mukatabnya, sebab manfaat yang dihasilkan budak perempuan mukatab ini adalah miliknya. Oleh karena itulah sang tuan tidak boleh mengawinkannya dengan orang lain, tidak boleh menggaulinya, atau tidak boleh menyewakannya, meskipun bukan untuk menyusui anak.

Di lain pihak, budak perempuan mukatab ini boleh menyewakan dirinya sendiri, sebab ini merupakan bentuk usaha (untuk menghasilkan uang yang akan digunakan untuk melunasi kemerdekaannya, yang disyaratkan dengan memberikan sejumlah uang).

Pasal: Seorang lelaki boleh menyewa budak perempuannya, saudarinya, atau puterinya, untuk menyusui anaknya. Demikian pula

dengan seluruh kerabatnya, tanpa ada silang pendapat (tentang dibolehkannya penyewaan mereka untuk hal ini).

Jika dia menyewa istrinya untuk menyusui anaknya yang dilahirkan oleh istrinya itu, maka hal ini diperbolehkan. Inilah pendapat yang *shahih* dalam madzhab Hanbali. Pendapat inipun dikemukakan oleh Al Khiraqi. Dia berkata, "Jika sang ibu ingin menyusui anaknya dengan diberikan upah yang sepadan (oleh ayah si anak), maka dia lebih berhak untuk melakukan itu daripada wanita lain, baik ketika ia masih menjadi istri penyewa tersebut, ataukah dia telah menjadi wanita yang sudah diceraikannya."

Al Qadhi berkata, "Sang ibu tidak boleh melakukan itu." Al Qadhi menakwilkan ucapan Al Khiraqi dengan menyatakan bahwa, (yang dimaksud dari ucapan Al Khiraqi itu adalah): sang istri berada dalam ikatan suami yang lain. Pendapat inipun merupakan pendapat *Ashhab Ar-Ra`yi.* Pendapat ini juga diriwayatkan dari Asy-Syafi'i.

Alasannya adalah karena sang suami telah berhak mempertahankannya (dalam ikatan perkawinan), juga telah berhak untuk berhubungan badan dengannya, karena telah memberikan imbalan. Oleh karena itulah sang suami tidak boleh diwajibkan untuk memberikan imbalan yang lain, untuk menyusui anaknya itu.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, setiap akad yang boleh dilakukan istri dengan orang lain, juga boleh dilakukannya dengan suaminya, seperti jual-beli. Selain itu, juga karena alasan bahwa manfaat yang dihasilkan si istri dalam hal menyusui dan mengasuh anak, bukanlah hak suaminya. Buktinya, suami tidak boleh memaksanya untuk mengasuh anaknya.

Selain itu, sang istri juga boleh mengambil upah dari orang lain untuk jasa menyusui dan mengasuh, sehingga dia boleh mengambil upah untuk jasa tersebut dari sang suami, sebagai harta pribadinya.

Adapun ucapan mereka yang menyatakan bahwa sang istri telah mengambil imbalan atas mempertahankannya dalam ikatan perkawinan dan berhubungan badan dengannya, maka kami katakan bahwa imbalan ini bukanlah imbalan untuk pengasuhan. Sementara, kepemilikan imbalan atas suatu manfaat yang diberikan, tidak menghalangi pengambilan imbalan yang akan diberikan dari manfaat yang lain. Sebagaimana jika seseorang menyewa seorang perempuan untuk menyusui anaknya pada kali pertama, kemudian dia mengawini perempuan itu (dalam kasus ini, dia wajib memberikan uang sewa untuk akad yang pertama, dan wajib memberikan mahar untuk akad yang kedua).

Adapun penakwilan Al Qadhi terhadap ucapan Al Khiraqi, perlu diketahui bahwa penakwilan ini bertentangan dengan zahir ucapannya. Hal ini dapat dibuktikan dari dua hal:

Pertama: Huruf alif dan lam yang terdapat pada kata الزوج (pada ucapan Al Khiraqi), adalah huruf alif dan lam *lil-ma'huud* (ditujukan untuk yang diketahui). Sementara yang diketahui ini adalah suaminya, ayah dari anak tersebut.

Kedua: Jika (yang dimaksud adalah) si istri telah berada dalam ikatan suami yang lain, (sebagaimana yang dikatakan Al Qadhi), maka dia tidak menjadi wanita yang paling berhak untuk menyusui dan mengasuh anak itu. Sebaliknya, hak untuk menyusui dan mengasuh anak itu telah gugur. Lebih jauh, dia tidak berhak untuk menyusui anak itu, kecuali dengan idzin dari (mantan) suaminya.

Dengan demikian, maka rusaklah penakwilan tersebut.

Pasal: *ijarah* (pada kasus menyusui dan mengasuh anak itu) batal karena matinya wanita yang menyusui, sebab manfaat tidak lagi dapat diberikan kepada si anak, akibat meninggalnya wanita itu.

Namun Abu Bakar meriwayatkan bahwa akad itu menjadi tidak batal. Dalam hal ini, diwajibkan untuk menyewa wanita lain

yang akan menyusui anak itu, hingga selesai masa sewa, dengan upah yang diambil dari harta wanita yang pertama kali disewa untuk menyusui anak itu. Sebab, menyusui anak itu tak ubahnya utang (bagi wanita yang disewa itu).

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, wanita tersebut adalah pemilik sesuatu yang disewa (yaitu menyusui/air susu). Jika dia mati, maka kasus itu sama dengan kasus seseorang menyewa binatang ternak, kemudian binatang ini mati, (sehingga akad sewa pun menjadi bubar).

Jika anak itu mati, maka akad *ijarah* menjadi batal. Sebab, manfaat tidak mungkin bisa diberikan, karena tidak ada anak lagi yang akan menggantikan anak yang mati itu. Sebab, dalam hal menyusui, anak kecil itu tidak ada yang sama. Selain itu, air susu juga berbeda-beda, seiring dengan perbedaan anak dalam hal menyusu. Adakalanya air susu keluar untuk seorang anak, namun tidak mau keluar untuk anak yang lain. Inilah pendapat yang dinyatakan secara tertulis oleh Asy-Syafi'i.

Jika kelanjutan akad *ijarah* itu batal, maka dasar akad itu pun menjadi batal. Dalam hal ini, penyewa berhak meminta uang sewa/upah dikembalikan seluruhnya. Jika pembubaran itu berlangsung di tengah masa sewa, maka penyewa berhak meminta uang sewa/upah dikembalikan untuk masa sewa yang belum dijalani.

902. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Dianjurkan hadiah diberikan kepada budak laki-laki atau budak perempuan, ketika seorang anak disapih dari menyusu, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits, jika sang penyewa adalah orang yang mampu."

Maksudnya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Daud dengan sanadnya dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Hajjaj bin Hajjaj Al Aslami, dari ayahnya, dia berkata,

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah yang dapat menghilangkan hak yang diwajibkan karena susuan?' Beliau menjawab, *'(Memberikan) hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan'.*" At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih.*"[147]

Ibnu Al Jauzi berkata, "*Al Madzimah* berasal dari kata *Adz-Dzimaam,* sedangkan *Al Madzamah* berasal dari kata *Adz Dzam.*"

Ibnu Uqail berkata, "Nabi mengkhususkan pemberian hadiah kepada pelayanan tanpa yang lainnya, karena apa yang dilakukan si pelayan, yaitu menyusui dan mengasuh anak, merupakan sebab bagi kehidupan, keberlangsungan, dan terpeliharanya kemerdekaan si anak. Oleh karena itulah dianjurkan untuk memberikan hadiah kepadanya yang berupa seorang budak, agar kenikmatan yang diperoleh anak itu sebanding dengan ungkapan syukur yang diberikan. Oleh karena itu pula Allah menjadikan wanita yang menyusui sebagai ibu. Allah berfirman,

'Ibu-ibumu yang menyusui kamu.' (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ ، إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ

'Seorang anak tidak akan dapat membalas (jasa) orangtuanya, kecuali jika dia menemukan orangtuanya

---

[147] HR. Abu Daud (2/2064), At-Tirmidzi (3/1153), Nasa'I (6/hadits no. 3329), Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/450), al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya (7/464), Ibnu Hibban (6/berbuat baik), Al Bukhari dalam kitab *At-Taariikh Al Kabiir* (2/371), dan Ibnu Hajar dalam *Al Mathaalib* (2/79). Sanad hadits ini, secara keseluruhan, adalah *hasan. Madzamah Ar-Radhaa'* adalah hak susuan, atau hak orang yang mempunyai susuan.

sebagai seorang budak, kemudian dia memerdekakannya'."[148]

Jika wanita yang menyusui itu adalah seorang budak, maka dianjurkan untuk memerdekakannya. Sebab, hal itu dapat menghasilkan pelayanan khusus bagi dirinya, juga menghasilkan pemberian balasan yang diperintahkan Nabi agar diberikan kepada orangtua dari garis keturunan.

903. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa yang menyewa binatang untuk menuju tempat tertentu, kemudian dia melewati tempat itu, maka dia harus membayar (1) uang sewa yang telah disebutkan (pada akad penyewaan binatang untuk menuju tempat yang telah ditentukan), juga (2) membayar uang sewa yang sepadan dengan ketentuan umum untuk jarak yang dilewati (dari tempat yang telah ditentukan). Jika binatang itu mati, maka dia pun harus membayar nilainya."

Pembahasan dalam masalah ini ada dua pasal:

Pasal pertama: mengenai uang sewa yang wajib, yaitu uang sewa yang telah ditentukan (pada akad sewa) dan uang sewa yang dilebihkan untuk jangka waktu tertentu. Inilah yang dinashkan oleh imam Ahmad secara tertulis. Tidak ada silang pendapat di kalangan para sahabat kami tentang hal ini. Hal ini pun dituturkan Al Qadhi.

Al Atsram meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Az-Zinad, bahwa dia menuturkan (suatu pendapat) dari para fukaha Madinah yang tujuh. Abu Az-Zinad berkata, "Boleh jadi mereka memang berbeda pendapat tentang sesuatu, lalu kami mengambil

---

[148] HR Muslim (2/*pemberian kemerdekaan*/1148/hadits no. 25), Abu Daud (4/hadits no. 5137), At-Tirmidzi (4/hadits no. 1906, dengan redaksi: *Kemudian dia membelinya dan memerdekakannya),* Ibnu Majah (2/hadits no. 3659) dan imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/230, 263, 376 dan 445).

pendapat mayoritas di kalangan mereka, dan pendapat yang paling utama di antara mereka. Pendapat yang aku ingat dari mereka adalah seperti ini: 'Barangsiapa yang menyewa binatang untuk menuju negeri tertentu, kemudian dia melewati negeri tersebut hingga mencapai negeri lainnya, jika binatang itu selamat pada semua perjalanan itu, maka dia harus membayar sewanya dan sewa jarak selebihnya. Tapi jika binatang itu mati ketika melewati jarak selebihnya, maka dia harus menanggungnya dan membayar sewanya (yang telah disepakati), dimana dia menyewa binatang itu dengan sewa tersebut'."

Pendapat ini adalah pendapat Al-Hakam, Ibnu Syubrumah dan Asy-Syafi'i.

Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berkata, "Dia tidak wajib membayar uang sewa untuk jangka waktu tertentu. Sebab menurut keduanya, manfaat itu tidak dijamin pada kasus perampasan *(ghashab)*."

Diriwayatkan dari Imam Malik: jika dia melewati jarak yang telah ditentukan pada akad sewa hingga mencapai jarak yang jauh, pemilik binatang tersebut diberikan hak pilih apakah dia akan menerima uang sewa yang sesuai standar umum, atau menuntut nilai binatang tersebut ketika melewati (jarak yang sudah ditentukan pada akad sewa). Sebab, dia melewati (jarak yang telah ditentukan itu) dengan penguasaannya terhadap binatang itu namun tidak dapat menjualnya ke pasar. Oleh karena itulah pemilik binatang itu berhak untuk meminta ganti binatang tersebut kepada penyewa.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, bahwa binatang itu masih ada dan mungkin untuk diambil, sehingga nilainya tidak wajib diberikan kepada pemilik binatang, sebagaimana jika perjalanan dekat. Apa yang imam Malik sebutkan itu merupakan sebuah kesewenang-wenangan yang tidak berdasarkan dalil, sehingga tidak perlu dirujuk/dipertimbangkan.

Adapun sanggahan untuk Abu Hanifah, hal itu telah dikemukakan pada pembahasan tentang perampasan (*ghashab).*

Pasal kedua: pertanggungan

Zhahir ucapan Al Khiraqi menunjukan wajib (menanggung) nilai binatang tersebut, jika ia mati, apakah ia mati pada jarak yang lebih jauh dari jarak yang ditentukan pada akad sewa, ataukah mati setelah ia dikembalikan ke jarak (yang disepakati pada akad sewa); apakah pemiliknya bersama penyewa ataupun tidak. Pendapat ini merupakan *zhahir* pendapat tujuh ahli fikih, jika ia mati saat melewati (jarak yang telah disepakati), sesuai dengan apa yang kami riwayatkan dari mereka.

Al Qadhi berkata, "Jika penyewa singgah di tempat yang telah ditentukan pada akad dan menyerahkan binatang itu kepada pemiliknya agar dipelihara atau diberi minum, kemudian binatang itu mati, maka penyewa tidak wajib menanggung binatang itu. Tapi jika binatang itu mati saat penyewa mengendarainya atau saat dibawanya, maka penyewa wajib menanggungnya."

Abu Al Khaththab berkata, "Jika tangan pemiliknya menguasainya, ada kemungkinan penyewa menanggung seluruh nilainya, dan ada kemungkinan pula penyewa menanggung sebagiannya."

Para pengikut madzhab Asy-Syafi'i berkata, "Jika pemiliknya tidak bersamanya, maka penyewa harus menanggung seluruh nilainya. Tapi jika pemiliknya bersamanya kemudian ia mati di tangan pemiliknya, maka penyewa tidak menanggungnya. Sebab, ia mati di tangan pemiliknya, sehingga kasus ini identik dengan kasus jika binatang ini mati setelah melampaui masa melewati (jarak yang disepakati pada akad ijarah). Tapi jika ia mati di tangan pengendara, dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Dia harus menanggung separuh nilainya. Sebab, ia mati karena perbuatan yang ditanggung dan yang tidak ditanggung,

sehingga kasus ini identik dengan kasus jika ia mati karena luka yang ditimbulkan pengendara dan luka yang ditimbulkan pemiliknya.

Kedua: Nilai binatang itu dibagi dua jarak tersebut. Nilai yang ada sebelum akad sewa telah gugur, sementara nilai setelahnya diwajibkan. Pendapat yang senada dengan ini adalah pendapat Abu Hanifah. Sebab Abu Hanifah berkata, "Barangsiapa yang menyewa unta untuk membawa sembilan (barang), kemudian unta itu membawa sepuluh barang, sehingga ia mati, maka penyewa wajib menanggung 10 proses dari harga unta tersebut."

Yang menjadi silang pendapat tentang diwajibkannya menanggung nilai binatang itu secara penuh adalah: apakah jika pemiliknya bersama dengan penyewa, ataukah jika binatang itu mati di tangan penyewa.

Sebab, jika binatang itu mati saat melewati (jarak yang telah disepakati pada akad sewa), sementara pemiliknya tidak bersama pengendaranya, maka tidak ada silang pendapat tentang diwajibkannya menanggung nilai binatang tersebut secara penuh. Sebab, binatang ini di tangan orang yang melewati (jarak yang telah disepakati), sehingga dia wajib menanggungnya, sehingga ia menjadi seperti sesuatu yang dirampas (di-*ghashab).*

Demikian pula jika binatang itu mati di tangan pengendara atau saat mengangkut barang, dan pemilik binatang ini bersamanya. Sebab, binatang ini mati di tangan pengendara atau karena membawa barang itu. Buktinya, jika ada dua orang yang memperebutkan seekor binatang, dimana salah satunya mengendarainya atau barangnya dibawa oleh binatang tersebut, sementara lainnya memegang kendalinya, maka binatang itu milik orang yang mengendarainya atau orang yang barangnya dibawa oleh binatang itu. Selain itu, pengendara adalah orang yang melakukan pelanggaran, karena melewati (jarak yang telah ditentukan atau beban yang telah ditetapkan).

Dalam hal ini, diamnya sang pemilik binatang tersebut tidak membuat pertanggungan atas binatang tersebut menjadi gugur, seperti seseorang yang duduk dengan orang lain, kemudian dia membakar baju orang lain itu, namun orang lain itu diam saja.

Selain itu, juga karena alasan bahwa, jika binatang itu mati karena keletihan, maka pertanggungan wajib dibebankan kepada orang yang melebihi batas yang telah ditetapkan (penyewa). Seperti seseorang melempar batu ke kapal yang sedang berlabuh, kemudian lemparan batu itu menenggelamkannya.

Tapi jika binatang itu mati di tangan pemiliknya, setelah pengendara turun dari atasnya, maka dalam kasus ini ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan:

Jika binatang itu mati karena kelelahan akibat membawa barang atau menempuh perjalanan, maka kasus itu adalah seperti jika binatang mati membawa barang dan pengendara.

Tapi jika ia mati karena sebab yang lain, baik itu diterkam binatang buas, terjerumus lubang, ataupun yang lainnya, maka dalam kasus ini tidak ada pertanggungan. Sebab, binatang itu tidak mati di tangan orang yang melakukan pelanggaran.

Adapun ucapan mereka (para pengikut Asy-Syafi'i) yang menyatakan bahwa binatang itu mati karena perbuatan yang ditanggung dan tidak ditanggung, sehingga identik dengan binatang yang mati karena dua luka, ucapan itu batal/salah jika dicocokan dengan kasus apabila tangan pencuri dipotong, kemudian orang lain memotong tangannya secara zhalim, kemudian dia mati karena kedua pemotongan itu.

Apa yang telah kami sebutkan itu berbeda dengan kasus: jika sesoerang melukai diri sendiri dan dilukai orang lain. Sebab, kedua perbuatan itu merupakan tindakan pelanggaran, sehingga pertanggungan harus dibagi dua karena dua pelanggaran itu.

Pasal: Pertanggungan tidak gugur karena binatang itu dikembalikan ke arah (yang disepakati pada akad sewa). Pendapat inilah yang dikemukakan Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Asy-Syafi'i.

Namun Muhammad berkata, "Pertanggungan gugur karena hal itu, sebagaimana jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap *wadi'ah* (titipan), kemudian dia memberikan titipan itu."

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, pelanggaran (yang berupa melewati jarak/tempat yang telah ditentukan pada akad) itu merupakan pelanggaran yang membuatnya tertanggungkan, sehingga pertanggungan atasnya tidak bisa hilang kecuali dengan izin baru, sementara izin baru itu tidak ada.

Apa yang mereka sebutkan pada kasus *wadi'ah* itu tidak kami setujui, kecuali jika orang yang dititipi itu mengembalikan *wadi'ah* itu kepada pemiliknya, atau dia memperbarui izinnya.

904. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Demikian pula jika seseorang menyewa (binatang) untuk mengangkut sesuatu, kemudian yang diangkutkannya kepada binatang itu lebih."

Kesimpulannya adalah: Barangsiapa yang menyewa binatang untuk mengangkut sesuatu, kemudian apa yang diangkutkannya ke binatang itu lebih, misalnya menyewa binatang untuk mengangkut dua karung, kemudian dia mengangkutkan tiga karung, maka hukumnya sama dengan orang yang menyewa binatang untuk menuju tempat tertentu, kemudian dia melewati tempat yang telah disepakatinya, dalam hal wajib membayar (1) sewa yang telah ditentukan dalam akad, (2) membayar sewa yang sesuai dengan ketentuan umum untuk jarak yang lebih dari jarak yang telah ditentukan dalam akad, atau bobot yang lebih dari bobot yang telah ditentukan dalam akad, serta (3) wajib adanya pertanggungan atas binatang tersebut, jika ia mati. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Al Qadhi menuturkan bahwa pendapat Abu Bakr dalam masalah ini adalah wajib membayar sewa yang sesuai dengan ketentuan untuk semua kasus tersebut. Al Qadhi mengambil pendapat ini dari ucapan Abu Bakr tentang orang yang menyewa tanah untuk ditanami *sya'ir*, kemudian dia menanam gandum, dimana Abu mengatakan bahwa penyewa wajib membayar sewa yang sesuai dengan standar umum untuk semua itu. Sebab, dia telah beralih dari manfaat yang disewa ke manfaat yang lain, sehingga identik dengan seseorang yang menyewa tanah (untuk menanam tanaman tertentu), kemudian dia menanam tanaman yang lain.

Dengan demikian, Al Qadhi berusaha menyatukan permasalahan Al Khiraqi dan permasalahan Abu Bakr. Al Qadhi berkata, "Pendapat masing-masing pihak yang terdapat pada salah satu dari kedua permasalahan itu (maksudnya permasalahan menyewa tanah untuk ditanami tanaman tertentu kemudian ditanami tanaman yang lain dan menyewa binatang yang akan digunakan untuk mengangkut beban tertentu kemudian digunakan untuk mengangkut beban yang lebih), dapat dipindahkan ke permasalahan yang lain, karena keduanya sama dalam hal: bahwa unsur tambahan itu tidak dapat dibedakan atau diketahui secara pasti, sehingga dalam masalah ini ada dua pendapat."

Padahal permasalahannya tidak demikian. Karena di antara kedua permasalahan itu ada perbedaan yang sangat mencolok. Sebab, adanya pelanggaran pada kasus beban berlebih, dapat dibedakan/dipisahkan dari manfaat yang telah disewa, dan pelanggaran itu adalah berupa karung yang lebih dari jumlah karung yang telah ditentukan pada akad sewa.

Berbeda halnya dengan apa yang terjadi pada kasus menyewa tanah untuk ditanami tanaman tertentu, kemudian digunakan untuk menanam tanaman yang lain. Pasalnya, penyewa tidak menanam tanaman yang disepakati dalam akad sewa. Oleh karena itulah Abu Bakar beralasan dengan mengatakan bahwa penyewa telah beralih

dari manfaat yang disewanya dalam akad (yaitu manfaat tanah untuk menanam sya'ir) kepada manfaat yang lain yang tidak disewanya (yaitu manfaat tanah untuk menanam gandum).

Namun, apa yang dikatakan Abu Bakar itu pun tidak bisa diterapkan pada kasus menyewa binatang untuk mengangkut sesuatu, kemudian ia digunakan untuk mengangkut sesuatu itu plus beban tambahan. Sebab, penyewa telah membebankan apa yang telah terikat akad, juga membebankan beban lebih tersebut.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa masalah ini (menyewa binatang untuk mengangkut sesuatu, kemudian digunakan untuk mengangkut beban yang lebih dari sesuatu itu), lebih identik dan lebih mirip dengan kasus jika seseorang menyewa binatang untuk menuju tempat tertentu, kemudian dia menggunakan binatang itu untuk melewati tempat tersebut.

Selain karena alasan tersebut, juga karena alasan bahwa pada kasus kelebihan beban, penyewa melakukakan pelanggaran hanya dengan menambahkan beban yang lebih. Sementara pada kasus ketidaksesuaian tanaman yang ditanam, penyewa melakukan pelanggaran dengan menanam semua tanaman yang berbeda dari apa yang telah disepakati akad, sehingga penyewa lebih identik dengan perampas (*ghaasib)*.

Adapun permasalahan ketidaksesuaian tanaman pada kasus seseorang menyewa tanah untuk ditanami *sya'ir* kemudian ditanami gandum, imam Ahmad telah menashkan pada riwayat Abdullah: "Perlu dipertimbangkan cacat yang terjadi pada tanah antara ditanami gandum dan ditanami *sya'ir*. Setelah itu, barulah penyewa memberikan sewa kepada pemilik tanah."

Imam Ahmad menjadikan permasalahan ini seperti permasalahan Al Khiraqi, yaitu dalam hal wajib memberikan sewa yang telah ditetapkan dalam akad, dan wajib memberikan sewa yang sesuai standar umum untuk kelebihan cacat yang terjadi pada tanah

(akibat menanam gandum tersebut). Alasannya adalah, manakala penyewa menentukan bahwa tanaman yang akan ditanam adalah *sya'ir,* tanaman ini tidak menjadi tanaman yang pasti akan ditanam, dan akad sewa pun tidak terkait dengannya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu. Oleh karena itulah kami mengatakan bahwa penyewa boleh menanam tanaman yang serupa dengan *sya'ir*, atau tanaman yang kadar kemudharatannya terhadap tanah lebih kecil daripada *sya'ir*.

Maka, jika penyewa menanam gandum, sesungguhnya dia telah menerima haknya plus manfaat tambahan. Sehingga, kasus ini identik dengan kasus seseorang menyewa binatang untuk menuju tempat tertentu, kemudian dia menggunakan binatang yang disewanya itu untuk melewati tempat tersebut. Abu Bakr berkata, "Untuk kasus itu wajib diberikan upah yang sesuai dengan ketentuan umum." Abu Bakar beralasan bahwa penyewa telah beralih dari manfaat yang disewanya. Sebab, gandum bukanlah *sya'ir,* bahkan gandum itu mengandung (kadar kemudharatan terhadap tanah) yang lebih besar daripada *sya'ir*.

Jika kami mengatakan bahwa penyewa telah menerima manfaat yang disewanya plus manfaat tambahan, maka perlu diketahui bahwa manfaat tambahan di sini tidak dapat dibedakan dari manfaat yang disewanya. Berbeda halnya dengan dua masalah Al Khiraqi tersebut.

Asy-Syafi'i berkata, "Penyewa diberikan hak pilih antara (1) menyewa dengan kekurangan manfaat pada tanah yang disewanya, akibat ditentukannya menanam *sya'ir* (dalam akad), atau (2) menyewa dengan penyewaan yang sesuai standar umum untuk tanah tersebut, untuk semua kasus itu. Sebab, permasalahan ini memiliki kemiripan dengan dua masalah yang dapat dijadikan dasar/landasan (untuk melakukan qiyas):

Pertama: (kesamaan dengan kasus) seseorang (menyewa binatang untuk menuju tempat tertentu, kemudian) dia

menungganginya, dan dia melewati tempat yang disyaratkan itu. Sebab, dia telah menerima manfaat yang disewa plus manfaat tambahan.

Kedua: (kesamaan dengan kasus) seseorang menyewa tanah (untuk menanam tanaman tertentu), kemudian dia menanam tanaman yang lain. Sebab, penanam ini adalah penanaman yang melanggar (akad sewa). Oleh karena itulah penyewa diberikan hak pilih (untuk memilih salah satu) di antara kedua pilihan itu. Selain itu, juga karena ditemukanya suatu sebab yang menghendaki masing-masing hukum dari kedua hukum tersebut (maksudnya hukum pada kedua masalah tersebut), sementara tidak mungkin untuk menyatukan keduanya. Oleh karena itulah penyewa berhak atas hukum yang paling memungkinkan. Pilihan atas hal itu diserahkan kepada orang yang berhak, seperti (dalam kasus) pembunuhan sengaja."

Dalam hal ini, pihak yang membela Abu Bakr akan berkata, "Penyewa ini melakukan pelanggaran dengan semua tanamannya. Oleh karena itulah dia harus memberikan upah yang sesuai standar umum, seperti orang yang merampas (*ghaashib).* Oleh karena itulah pemilik tanah berhak untuk melarangnya melakukan penanaman. Pemilik tanah juga berhak untuk mengambil tanaman yang tidak sesuai akad itu dengan memberikan kompensasi kepada penyewa, jika penyewa telah menanamnya."

Adapun pihak yang mengatakan bahwa penyewa telah mengambil sesuatu yang melebihi haknya, mereka akan membuat perbedaan. Sebab, penyewa tidak melakukan pelanggaran secara keseluruhan, akan tetapi melakukan pelanggaran karena penambahan itu saja. Oleh karena itulah pihak yang menyewakan sesuatu tidak berhak melarang penyewanya untuk melakukan semua itu (maksudnya, membebankan beban yang lebih dari ketentuan dalam akad, menanam tanaman yang berbeda dari apa yang ditentukan dalam akad, dsb).

Adapun permasalahan yang identik dengan kedua permasalahan ini (kelebihan beban dan tanaman yang tidak sesuai dengan tanaman yang ditentukan pada akad), adalah (1) seseorang yang menyewa sebuah ruaangan untuk menaruh beberapa karung gandum. Lalu, dia menaruh jumlah karung yang tidak sesuai dengan apa yang ditentukan pada akad. Juga (2) seseorang yang menyewa ruangan untuk dijadikan gudang kapas, kemudian dia menjadikannya gudang besi. Dalam kasus yang pertama, penyewa wajib memberikan uang sewa yang telah ditentukan dan uang tambahan. Sedangkan pada kasus yang kedua, kasus ini dikecualikan dari silang pendapat, seperti yang telah kami katakan pada permasalahan tanaman.

Adapun hukum penyewa tanah yang menanam tanaman yang kadar mudharatnya terhadap tanah lebih besar daripada tanaman yang disepakati dalam akad, hukumnya adalah sama dengan orang yang merampas *(ghaashib)*. Pemilik barang berhak melarangnya untuk melakukan penanaman tanaman yang tidak sesuai itu, sejak awal. Karena hal itu dapat menimbulkan kemudharatan pada tanahnya.

Jika penyewa tetap menanam tanaman itu, maka pemilik tanah diberikan hak pilih: apakah dia akan membiarkan tanaman itu tumbuh di tanahnya dan menjadi milik penyewa tapi mendapatkan uang sewa (tambahan), atau mengambil tanaman itu, tapi memberikan kompensasi kepada penyewa.

Jika pemilik tanah tidak mengetahui bahwa orang yang menyewa tanahnya menanam tanaman yang tidak sesuai dengan tanaman yang ditentukan dalam akad, hingga penyewa memanen tanaman itu, maka pemilik tanah hanya berhak untuk mendapatkan uang sewa (tambahan saja), dan tidak berhak melakukan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang telah kami kemukakan pada pembahasan merampas *(ghashab)*.

Pasal: Jika seseorang menyewa binatang untuk menempuh jalur tertentu, kemudian membawanya menempuh jalur yang lebih sulit daripada jalur yang ditentukan dalam akad, maka masalah ini seperti masalah tanaman yang tidak sesuai dengan tanaman yang ditentukan dalam akad. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Qiyas yang dinashkan Imam Ahmad menyatakan bahwa penyewa harus memberikan upah yang telah ditentukan plus upah tambahan. Sebab menurut pendapat kami, jarak itu tidak menjadi jarak yang sudah ditentukan.

Sedangkan qiyas Abu Bakar menyatakan bahwa penyewa harus memberikan upah yang sesuai dengan ketentuan umum. Sebab, tambahan kesulitan itu tidak dapat dibedakan. Selain itu, juga karena penyewa melakukan pelanggaran pada keseluruhannya. Alasannya adalah karena pemilik binatang berhak melarangnya menempuh jalur yang sulit itu secara total (dari awal hingga akhir). Berbeda halnya dengan orang yang menempuh jalur yang telah ditentukan dalam akad, kemudian dia melebihinya. Dalam hal ini, pemilik binatang berhak melarangnya melakukan penambahan jarak yang ditempuh, tidak yang lainnya.

Jika seseorang menyewa binatang untuk mengangkut satu kwintal kapas, kemudian dia menggunakannya untuk mengangkut satu kwintal besi, atau menyewa binatang untuk mengangkut kapas kemudian dia menggunakannya untuk mengangkut besi, pendapat yang shahih untuk kasus ini adalah: penyewa wajib memberikan uang sewa yang sesuai dengan ketentuan umum. Sebab, kemudharatan yang diakibatkan oleh salah satunya berbeda dengan kemudharatan yang disebabkan yang lainnya. Sehingga, dalam kasus ini, tidak dapat dipastikan bahwa barang yang diangkut itu memang merupakan barang yang berhak untuk diangkut berdasarkan akad ijarah, plus adanya tambahan. Berbeda halnya dengan beberapa masalah yang dikemukakan sebelumnya.

Semua masalah pelanggaran dalam akad *ijarah* ini dapat dianalogikan kepada permasalahan yang telah kami sebutkan, apakah pelanggaran itu dapat dibedakan (dari manfaat yang disewa) ataupun tidak dapat dibedakan. Maka, analogikanlah semua permasalahan (yang akan terjadi) kepada permasalahan yang sama dengannya. *Wallahu A'lam.*

Pasal: Jika seseorang menyewakan binatang (kepada seorang penyewa) untuk membawa dua karung, kemudian binatang itu membawa kedua karung tersebut, kemudian pemilik binatang itu menemukan dua karung itu menjadi tiga karung, maka:

- Jika penyewa yang menangani penimbangan kedua karung itu, sementara yang menyewakan tidak mengetahui hal itu, maka hukumnya adalah sama dengan hukum orang yang menyewa binatang untuk mengangkut sesuatu, kemudian dia melebihkan sesuatu yang diangkutnya itu.
- Jika pemilik binatang yang menangani penimbangan dan pengangkutannya, sementara penyewa tidak mengetahui hal itu, maka pemilik binatang itu sama dengan perampas (*ghaashib),* dimana dia tidak berhak mendapatkan uang sewa tambahan atas kelebihan barang yang diangkut itu. Jika binatang itu mati, maka tidak ada pertanggungan atasnya. Karena binatang itu mati akibat pelanggaran pemiliknya. Adapun hukum pertanggungan makannya adalah sama dengan hukum orang yang merampas makanan orang lain.
- Jika orang lain yang menangani semua itu, sementara pemilik binatang maupun penyewa tidak mengetahui hal itu, maka orang lain itu telah melakukan pelanggaran terhadap keduanya. Dalam kasus ini, (1) penyewa harus membayar uang sewa kepada pemilik binatang, harus memberikan pertanggungan atas binatang itu, juga harus menanggung

makanan binatang tersebut, apakah salah satu dari keduanya yang menimbang kedua karung itu dan yang lain yang meletakannya di atas punggung binatang, ataukah penyewa yang menimbang, membungkus dan menaruhnya di atas punggung binatang itu.

Namun para sahabat Asy-Syafi'i berkata pada salah satu dari kedua pendapat yang ada dalam masalah ini: "Jika penyewa yang menimbangnya, dan pemilik binatang yang meletakkannya di atas punggung binatang, maka (2) penyewa tidak berkewajiban untuk memberikan pertanggungan (atas binatang tersebut). Sebab, pihak yang menyewakan atau pemilik binatanglah yang melakukan kelalaian pada pengangkutannya."

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, bahwa penipuan itu bersumber dari pihak penyewa, karena dia memberitahukan bobot yang diangkut kepada pemilik binatang tidak sesuai dengan aslinya. Oleh karena itulah dia harus memberikan pertanggungan atas binatang itu. Sebagaimana jika dia menyuruh orang lain untuk mengangkut barang yang diangkut itu ke punggung binatang tersebut.

Tapi jika yang menimbang barang yang diangkut itu adalah penyewa, kemudian pemilik binatang mengangkatnya ke punggung binatang, dan pemilik binatang tahu bobot barang yang diangkat itu, maka dalam kasus ini penyewa tidak berhak memberikan pertanggungan atas binatang tersebut, jika dia mati. Sebab hal itu terjadi bukan karena penipuan atau pengelabuan.

Tapi, apakah penyewa wajib membayar uang sewa tambahan atas kelebihan barang yang diangkut itu? Dalam hal ini ada kemungkinan:

1) Penyewa tidak wajib membayar uang sewa tambahan, sebab dia tidak menetapkan adanya uang sewa tambahan untuk kasus tersebut.

2) Penyewa wajib membayar upah tambahan. Sebab, keduanya telah sepakat untuk membawanya dengan cara sewa binatang, sehingga hal itu terjadi laksana akad jual-beli yang sembarangan dan/atau masuk tempat pemandian umum tanpa ada penetapan mengenai sewanya.

Jika yang menimbang adalah pihak yang menyewakan atau pemilik binatang, sementara yang mengangkatnya ke punggung binatang adalah penyewa, dimana penyewa tahu tentang kelebihan yang dimuat itu, namun hal ini terjadi di luar perintah pemilik binatang, maka dalam kasus ini penyewa wajib membayar uang sewa tambahan. Jika pemilik binatang yang memerintahkan pengkutan muatan tambahan itu, maka mengenai kewajiban pembayaran uang sewa tambahan ada dua pendapat (yaitu wajib dan tidak wajib), sebagaimana jika pemilik binatang yang mengangkut muatan tambahan itu ke atas binatang miliknya. Sebab, jika dia memerintahkan hal itu, maka perintah itu tak ubahnya seperti dia mengangkat langsung muatan tambahan itu.

Jika salah satunya yang menimbang, sementara yang mengangkatnya ke atas punggung binatang adalah orang lain atas perintah orang yang menimbang itu, maka perintah itu tak ubahnya seperti jika orang yang menimbang itu mengangkut langsung muatan tambahan itu ke atas punggung binatang. Tapi jika perintah mengangkut itu dikeluarkan oleh orang lain, maka muatan tambahan itu menjadi seperti muatan tambahan yang diangkutkan oleh orang lain. Jika seseorang mengangkutnya tanpa perintah dari keduanya (pemilik binatang dan penyewanya), maka hal itu seperti jika orang itu menimbangnya kemudian mengangkutnya.

905. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Penyewa tidak boleh menyewa (binatang) hanya untuk masa perangnya saja."

Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas Ahlul Ilmi, antara lain Al-Auza'i, Asy-Syafi'i dan *Ashhab Ar-Ra`yi.*[149]

Imam Malik berkata, "Alasan (di balik pelarangan) itu telah diketahui, dan aku harap itu benar adanya."

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama (tidak boleh menyewa) adalah, bahwa ini merupakan *ijarah* untuk masa sewa yang tidak diketahui sampai kapan akan berlangsung, juga merupakan transaksi yang tidak dapat diketahui dengan jelas, sehingga tidak diperbolehkan, sebagaimana (tidak diperbolehkan) seseorang menyewa binatang selama perjalanan niaganya.

Selain itu, juga karena alasan bahwa peperangan itu kadang berlangsung lama dan kadang berlangsung singkat. Sementara tidak ada batas waktu yang dapat diketahui dengan pasti. Aktivitas dalam peperangan pun kadang sedikit dan kadang pula banyak. Tujuan akhir perjalanan niaga pun kadang dekat dan kadang juga jauh. Oleh karena itulah perjalanan itu tidak dapat diperkirakan, sebagaimana perjalanan lain yang tujuan akhirnya tidak dapat diketahui dengan pasti.

Jika seseorang melakukan itu, maka dia wajib membayar uang sewa yang sesuai dengan standar umum kepada pemilik binatang. Sebab, itu adalah akad sewa yang manfaatnya tidak dapat diberikan (kepada pihak penyewa), karena rusaknya akad. Sehingga, yang diwajibkan adalah memberikan uang sewa yang sesuai dengan standar umum (kepada pemilik binatang), seperti semua sewa-menyewa *fasid* lainnya.

906. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika penyewa menetapkan sewa tertentu perhari, maka akad (menyewa

---

[149] Kelompok ulama yang mengedepankan logika dibanding nash -Ed

binatang selama masa perang atau selama melakukan perjalanan niaga) itu diperbolehkan."

Kesimpulannya adalah: Barangsiapa yang menyewa kuda selama masa perangnya, dimana setiap hari kuda itu disewa satu dirham, maka yang dinashkan dari imam Ahmad adalah bahwa akad sewa itu sah.

Namun Asy-Syafi'i berkata, "Akad sewa ini *fasid* (tidak sah), sebab masa sewa tidak diketahui dengan pasti."

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah karena Ali menyewakan/mempekerjakan dirinya untuk mengambil air dengan imbalan satu butir kurma per ember. Demikian pula dengan orang Anshar itu.[150] Sementara Nabi tidak mengingkari hal ini.

Selain itu, juga karena alasan bahwa perhari adalah periode waktu yang dapat diketahui dengan pasti, dan upahnya pun diketahui dengan pasti karena perhitungan harian itu. Oleh karena itulah akad tersebut sah, sebagaimana jika seseorang berkata, "Aku sewakan rumah ini padamu selama satu bulan, dimana sewa perharinya adalah satu dirham." Atau, sebagaimana seseorang berkata, "Aku sewakan binatang ini padamu untuk mengangkut tumpukan itu, dimana setiap karung sewanya satu dirham."

Namun dalam akad ini harus ada penentuan tentang tujuan sewa, baik untuk ditunggangi atau mengangkut barang tertentu. Dalam akad inipun pihak yang menyewakan berhak atas sewa yang telah ditentukan secara harian itu, apakah binatang itu tidak kemana-mana atau pun jalan. Sebab manfaatnya hilang karena masa sewanya, sehingga identik dengan apabila seseorang menyewa rumah, kemudian dia menguncinya dan tidak menempatinya.

---

[150] Takhrij hadits ini telah dikemukakan pada no. 12 dan 13.

Jika seseorang menyewakan dirinya untuk mengairi kebun kurma dengan imbalan sebutir kurma per ember, atau dengan imbalan uang, atau upah tertentu, maka akad ini diperbolehkan, karena adanya atsar mengenai hal ini. Selain itu, juga karena alasan bahwa setiap pekerjaan tertentu itu berhak mendapatkan upah tertentu, sehingga akad inipun diperbolehkan. Sebagaimana jika dia menyebutkan ember tertentu. Namun dalam kasus ini harus ditentukan dengan pasti ember, sumur dan kebun yang akan diairi. Sebab, kesulitan pekerjaan itu berbeda-beda (berdasarkan ketiga hal tersebut).

Pasal: Abu Al Harits mengutip dari Imam Ahmad tentang seseorang yang menyewa binatang selama sepuluh hari dengan sewa sepuluh dirham, dan jika dia masih mempertahankan binatang ini lebih dari sepuluh hari, maka pemilik binatang berhak mendapatkan sewa sebesar satu dirham per hari, maka akad itu diperbolehkan.

Ibnu Manshur mengutip dari imam Ahmad bahwa siapa saja yang menyewa binatang dari Makkah menuju Jeddah dengan imbalan sekian, dan jika dia pergi (dari Makkah) ke Arafah dengan (menggunakan binatang itu makanya) sewa sekian, maka akad itu tetap sah.

Abdullah mengutip dari Imam Ahmad bahwa jika seseorang berkata, "Aku sewakan sesuatu itu padamu sepuluh (dinar, misalnya)," maka jika penyewa mempertahankan sesuatu tersebut, dia harus membayar sepuluh (dinar) perharinya.

Beberapa riwayat tersebut menunjukan madzhab imam Ahmad bahwa, manakala upah tertentu ditetapkan untuk setiap pekerjaan tertentu, maka akad itu sah.

Namun Al Qadhi menakwilkan semua ini dengan menyatakan bahwa akad sewa pada riwayat pertama kasus pertama adalah sah, sedangkan akad para riwayat pertama kasus kedua adalah *fasid*. Sebab, masa sewa tidak diketahui dengan jelas, sehingga akad sewa

pun menjadi tidak sah, sebagaimana jika seseorang mengatakan: "Aku menyewa binatang ini padaku untuk mengangkut tumpukan itu, dan tumpukan itu berjumlah sepuluh karung, dengan sewa satu dirham. Adapun jika ada kelebihan angkut, hal itu disesuaikan dengan sewa tersebut."

Namun zahir riwayat pertama itu berseberangan dengan penakwilan Al Qadhi. Sebab, ucapan Imam ahmad: "Maka akad itu diperbolehkan," kembali kepada semua akad/transaksi yang disebutkan sebelumnya. Demikian pula dengan ucapannya: "Maka akad itu tidak masalah."

Selain itu, juga karena alasan bahwa setiap pekerjaan itu mempunyai sewa yang dapat diketahui dengan pasti, sehingga akad sewa pun menjadi sah, sebagaimana Ali mengairi kebun orang Yahudi dengan imbalan satu butir kurma untuk satu ember air. Dasar ini diperkuat oleh hadits yang menjelaskan masalah ini.

Adapun masalah pengangkutan tumpukan itu, sesungguhnya tidak ada pernyataan tertulis dari imam Ahmad mengenai hal itu. Namun demikian, jika kasus itu dianalogikan kepada beberapa kasus dalam pernyataan tertulisnya, maka akad sewa pada kasus itu pun sah.

Kalaupun disetujui ke-*fasidan* akad sewa binatang untuk membawa tumpukan itu, hal itu disebabkan karena kedua karung yang disyaratkan harus diangkut tidak diketahui, baik melalui penentuan maupun penjelasan. Sementara karung itu berbeda-beda. Oleh karena itulah akad sewa tidak sah, karena tidak diketahuinya tumpukan itu, berbeda halnya dengan hari, karena hari itu dapat diketahui dengan pasti.

Pasal: Jika seseorang berkata, "Jika engkau menjahit baju ini hari ini, maka upahmu/sewa untukmu satu dirham. Tapi jika engkau menjahit besok, maka upahmu/sewa untukmu setengah dirham."

Untuk kasus ini, dari imam Ahmad diriwayatkan adanya dua pendapat:

Pertama: Akad itu tidak sah, dan penjahit/orang yang disewa atau dipekerjakan berhak mendapatkan sewa/upah yang sesuai dengan standar umum. Demikianlah yang dinukil Abul Harits dari imam Ahmad. Pendapat ini merupakan pendapat imam Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq dan Abu Tsaur. Sebab, itu adalah akad yang satu, namun upahnya/sewanya berbeda-beda karena dikerjakan secara langsung atau ditangguhkan, sehingga akad tersebut tidak sah. Sebagaimana jika seseorang berkata, "Aku menjual (barang ini) padamu dengan harga satu dirham jika tunai, atau dua dirham jika tempo."

Kedua: Akad itu sah. Pendapat ini adalah pendapat Al Harits Al-Ukli, Abu Yusuf dan Muhammad. Sebab, penyewa/orang yang mempekerjakan menetapkan upah tertentu untuk setiap pekerjaan, sehingga akad itu pun menjadi sah, sebagaimana jika seseorang berkata, "Setiap ember upahnya satu butir kurma."

Abu Hanifah berkata, "Jika orang yang disewa/dipekerjakan itu menjahit baju tersebut hari itu juga, maka dia berhak mendapatkan satu dirham. Tapi jika dia menjahitnya besok, maka dia tidak boleh diberikan lebih dari satu dirham dan tidak boleh kurang dari setengah dirham. Sebab, penyewa/orang yang mempekerjakan telah menetapkan upah setengah dirham, sehingga hal itu tidak boleh kurang. Dia juga telah ridha membayar satu dirham untuk pekerjaan yang lebih lama, sehingga tidak boleh lebih dari satu dirham itu."

Namun apa yang dikatakan Abu Hanifah ini tidak sah/tidak benar. Sebab, jika memang akad itu sah, maka orang yang disewa/dipekerjakan berhak untuk mendapatkan sewa/upah yang telah ditetapkan. Tapi jika akad itu *fasid*, maka adanya upah yang telah ditentukan itu seperti tiada, dan penyewa/orang yang

mempekerjakan wajib memberikan upah yang sesuai standar umum, seperti semua akad *fasid* lainnya.

Pasal: Jika orang yang menyewa/mempekerjakan itu berkata, "Jika engkau menjahit baju itu ala pakaian orang-orang Romawi, maka engkau berhak mendapatkan upah/sewa satu dirham. Tapi jika engkau menjahitnya ala pakaian orang-orang Persia, maka engkau berhak mendapatkan sewa/upah setengah dirham."

Menyangkut akad ini, ada dua pendapat, berdasarkan apa yang telah disebutkan pada permasalahan sebelumnya. Silang pendapat dalam masalah ini pun seperti silang pendapat yang terdapat pada permasalahan sebelumnya. Hanya saja, di sini, Abu Hanifah sepakat dengan sahabatnya dalam menetapkan status sah untuk akad ini.

Adapun alasan kami (untuk pendapat yang menyatakan bahwa akad ini tidak sah) adalah, karena akad ini merupakan akad tukar-menukar dimana sewa/upah tidak jelas dan pekerjaan pun tidak jelas, sehingga akad ini tidak sah, sebagaimana jika seseorang berkata, "Aku menjual barang ini padamu seharga satu dirham, atau barang ini dengan harga dua dirham."

Akad ini berbeda dengan akad memperkerjakan seseorang untuk mengairi kebun kurma dengan imbalan satu butir kurma untuk setiap ember air. Perbedaan ini terletak pada dua aspek:

Pertama: pekerjaaan yang kedua (menjahit baju ala pakaian orang-orang Persia) mencakup pekerjaan pertama (menjahit baju ala pakaian orang-orang Romawi), sementara masing-masing pekerjaan mempunyai imbalan/upah/sewa masing-masing, yang telah ditetapkan. Sehingga, kasus ini identik dengan jika seseorang berkata, "Aku menjual tumpukan ini kepadamu. Setiap karungnya dijual dengan harga satu dirham."

Sementara di sini, jahitan (yang akan dikerjakan oleh tersewa atau orang yang dipekerjakan itu) satu atau sama, namun ditetapkan upah tertentu untuk jahitan yang sesuai dengan model yang telah dijelaskan (model Romawi), juga ditetapkan upah yang berbeda untuk jahitan yang sesuai dengan model lain yang telah dijelaskan (model Romawi). Akibatnya, akad ini identik dengan apabila seseorang menjual (sepuluh kilo kurma) dengan sepuluh (kilo kurma) yang baik-baik, dan menjual sepuluh kilo kurma dengan sebelas kilo kurma yang rusak (akad jual-beli ini mengandung unsur Ribawi).

Kedua: Akad ijarah ini tertangguhkan pada syarat yang ada dalam ucapannya: "Jika engkau menjahitnya dengan model anu maka engkau mendapatkan upah sekian, tapi jika engkau menjahitnya dengan model lain maka engkau akan mendapatkan upah yang berbeda." Berbeda halnya dengan akad yang dilakukan dengan ucapan: "Setiap ember air diupahi satu butir kurma."

Pasal: Muhanna mengutip dari Imam Ahmad tentang seseorang yang menyewa kuli ke Mesir dengan upah empat puluh dinar. Jika dia turun di Damaskus, maka upahnya adalah tiga puluh dinar. Dan, jika dia turun di Riqqah, maka upahnya adalah duapuluh dinar.

Imam Ahmad kemudian berkata, "Jika seseorang menyewa sampai Riqqah dengan upah dua puluh dinar, sampai Damaskus dengan upah sepuluh Dinar, dan sampai Mesir dengan upah sepuluh dinar, maka akad ini diperbolehkan, dan kuli itu tidak boleh pulang."

Zhahir dari kutipan ini menunjukan bahwa Imam Ahmad tidak menghukumi sahnya akad yang pertama. Sebab, akad itu adalah dua jual-beli/transaksi yang terdapat dalam satu jual-beli/transaksi. Sebab, penyewa/orang yang mempekerjakan memberi kuli itu hak pilih antara tiga akad. Namun terdapat pengecualian atas hukum ini, sehingga akad inipun menjadi sah, jika didasarkan pada dua masalah sebelum ini.

Al-Barzathi mengutip dari Imam Ahmad tentang seseorang lelaki yang menyewa seseorang lelaki lainnya untuk membawa kitabnya ke Kufah. Lelaki itu berkata, "Jika engkau menyampaikan kitab ini ke Kufah pada hari anu atau anu, maka engkau berhak mendapatkan upah duapuluh dinar. Tapi jika engkau terlambat sehari saja, maka engkau berhak mendapatkan upah sepuluh dinar. Akad sewa ini *fasid*, dan tersewa/orang yang dipekerjakan berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan standar umum." Kasus ini sama dengan kasus sebelumnya.

Abdullah mengutip (dari imam Ahmad) tentang seseorang yang menyewa binatang, dan dia berkata, "Jika aku mengembalikannya besok, maka sewanya sepuluh dinar. Tapi jika aku mengembalikannya hari ini, maka sewanya lima dinar," bahwa akad ini tidak masalah. Riwayat ini menunjukan sahnya akad sewa.

Namun pendapat yang *zhahir* dari imam Ahmad pada riwayat mayoritas sahabatnya, sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan, adalah akad itu tidak sah. Ini merupakan hasil dari menganalogikan analogi akad ini kepada akad dua jual-beli yang terdapat pada satu akad jual-beli. *Wallahu A'lam*.

Pasal: Beberapa masalah yang berkaitan dengan *Shubrah* (timbunan/tumpukan).

Dalam pasal ini ada sepuluh masalah:

Pertama: Seseorang berkata, "Aku menyewamu agar engkau mengangkut tumpukan ini untukku ke Mesir, dengan (imbalan) sepuluh (dirham)." Akad sewa ini sah, tanpa ada silang pendapat yang kami ketahui.

Alasannya adalah karena tumpukan itu dapat diketahui dengan pasti melalui penglihatan, di samping tumpukan itupun boleh dijual (dengan ungkapan seperti itu), sehingga dibolehkan menyewa orang untuk mengangkutnya (dengan menggunakan ungkapan itu),

sebagaimana jika berat tumpukan itu dapat diketahui (oleh pihak yang disewa).

Kedua: Seseorang berkata, "Aku menyewamu untuk mengangkut tumpukan ini untukku, setiap karung diberi upah satu dirham." Akad ini pun sah. Pendapat inipun dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Namun Abu Hanifah berkata, "Akad itu sah untuk karung yang pertama saja, tapi batal untuk selebihnya." Silang pendapat ini disebabkan adanya silang pendapat tentang menjual tumpukan barang itu dengan ungkapan tersebut. Hal ini telah kami jelaskan pada pembahasan terdahulu.

Ketiga: Seseorang berkata, "(Aku menyewamu) agar mengangkut tumpukan ini untukku dengan upah satu dirham untuk satu karung. Adapun selebihnya, upahnya adalah sesuai dengan perhitungan itu." Akad inipun diperbolehkan, sebagaimana jika dia berkata, "Setiap karung, upahnya adalah satu dirham."

Demikian pula setiap kata yang menunjukan bahwa semua karung yang ada pada tumpukan itu akan dibawa, seperti ucapannya, "Aku menyewamu untuk mengangkut sebagian dari tumpukan itu dengan upah satu dirham untuk satu karung, dan upah semua karung atau selebihnya adalah sesuai dengan perhitungan itu." Atau dia mengatakan: "Adapun selebihnya, upahnya adalah sesuai dengan perhitungan itu," dimana yang dia maksud adalah sisa karung yang ada, semuanya.

Dengan catatan, kedua belah pihak dapat memahami maksud dari kata tersebut, karena menurut kedua belah pihak (penyewa dan tersewa), kata tersebut menunjukan pada maksud tersebut, atau karena adanya indikator yang menunjukan pada maksud tersebut.

Keempat: Seseorang berkata, "(Aku menyewamu) agar engkau mengangkut sebagian dari tumpukan itu, satu karung (upahnya) satu dirham, dan selebihnya adalah sesuai dengan

perhitungan itu," maksudnya, apabila sisa karung tersebut diangkut. Akad ini tidak sah.

Demikianlah yang dikatakan Al Qadhi. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i. Sebab, yang diikat oleh akad hanya sebagian dari karung-karung tersebut, dan sebagian ini tidak dapat diketahui dengan jelas (oleh tersewa).

Namun ada kemungkinan akad ini sah. Sebab, akad ini mengandung substansi akad yang dilakukan dengan ucapan: "Setiap ember air, upahnya adalah sebutir kurma."

Kelima: Seseorang berkata, "(Aku menyewamu) agar engkau memindahkan sebagian dari tumpukan itu, setiap karungnya aku beri upah satu dirham." Akad ini seperti yang keempat, tanpa ada perbedaan.

Keenam: Seseorang berkata, "(Aku menyewamu) agar engkau mengangkut sebagian dari tumpukan itu, satu karung upahnya satu dirham, dengan syarat engkau membawa karung sisanya dengan perhitungan itu." Akad ini tidak sah. Sebab, ini mengandung makna dua penjualan dilakukan dalam satu penjualan. Namun ada kemungkinan akad ini sah. Sebab, kalimat itu mengandung makna: agar engkau mengangkut (tumpukan itu untukku), setiap karung upahnya satu dirham.

Ketujuh: Seseorang berkata, "(Aku menyewamu) agar engkau mengangkut tumpukan ini untukku, setiap karung (upahnya) satu dirham, dan (agar) engkau memindahkan tumpukan yang lain yang ada di dalam rumah dengan perhitungan itu." Jika kedua belah pihak mengetahui tumpukan yang ada di dalam rumah dengan melihatnya, maka akad itu sah untuk kedua tumpukan itu. Sebab kedua tumpukan itu seperti tumpukan yang satu.

Tapi jika salah satu dari keduanya tidak mengetahui tumpukan yang ada di dalam rumah itu, maka akad itu sah untuk tumpukan yang pertama, namun batal untuk tumpukan yang kedua.

Sebab, kedua tumpukan itu dua akad yang salah satunya dapat diketahui dengan pasti, sementara lainnya tidak diketahui, sehingga akad sah untuk tumpukan yang diketahui, dan batal untuk akad yang tidak diketahui. Sebagaimana jika seseorang berkata, "Aku menjual budakku ini kepadamu dengan harga sepuluh (dinar), juga budakku yang ada di dalam rumah dengan harga sepuluh (dinar)."

Kedelapan: Seseorang berkata, "(Aku menyewamu) agar engkau mengangkut tumpukan ini untukku, dan yang ada di rumah dengan (upah) sepuluh dinar." Jika kedua belah pihak [penyewa dan tersewa] mengetahui yang ada di dalam rumah, maka akad sah untuk keduanya. Tapi jika keduanya tidak mengetahui yang ada di dalam rumah, maka akad batal untuk keduanya. Sebab, itu ada akad yang satu dengan imbalan yang satu, untuk sesuatu yang dapat diketahui dengan pasti dan sesuatu yang tidak dapat diketahui dengan pasti. Berbeda halnya dengan poin sebelumnya.

Jika kedua belah pihak mengetahui yang ada di dalam rumah, akan tetapi yang ada di dalam rumah itu dirampas, atau akad untuk bisa menjadi sah untuknya, karena adanya penghalang yang khusus padanya, maka akad batal untuknya. Adapun mengenai keabsahannya dan keabsahan yang lainnya, dalam hal ini ada dua pendapat, berdasarkan dibedakannya dua transaksi. Hanya saja keduanya, jika karung yang ada pada keduanya dapat diketahui atau dapat diperkirakan (jumlahnya pada) salah satunya dan dapat diketahui dari tumpukan yang lainnya, maka pendapat yang lebih utama adalah akad itu sah. Sebab, penetapan upah dalam kasus ini dapat diketahui dengan pasti.

Tapi jika tidak demikian, maka pendapat yang lebih utama adalah pendapat yang menyatakan bahwa akad batal, karena tidak diketahuinya sewa/imbalan untuknya.

Kesembilan: Seseorang berkata, "(Aku menyewamu) agar engkau mengangkut tumpukan ini untukku, dan tumpukan ini berjumlah dua belas karung, dengan imbalan satu dirham. Jika lebih

dari itu, maka perhitungannya sesuai dengan itu." Akad ini sah untuk yang sepuluh, sebab yang sepuluh itu dapat diketahui dengan pasti, namun tidak sah untuk selebihnya. Sebab, selebihnya itu masih diragukan. Sementara tidak boleh melakukan akad untuk sesuatu yang masih diragukan.

Kesepuluh: Seseorang berkata, "(Aku menyewamu) agar engkau mengangkut tumpukan ini untukku, setiap karung (upahnya) satu dirham. Jika makanan dihidangkan kepadaku, kemudian engkau membawanya, maka perhitungannya sesuai dengan itu." Akad ini pun sah untuk tumpukan tersebut, namun *fasid* (tidak sah) untuk selebihnya, karena alasan yang telah kami sebutkan.

907. Masalah: Al-Khiraqi berkata, "Barangsiapa yang akan menyewa (hewan) untuk (pergi) ke Makkah, kemudian pemilik unta tidak melihat para penumpang, barang bawaan, penutup (tandu/sekedup), dan pijakan, maka penyewaan tidak diperbolehkan."

Ahlul Ilmi sepakat bahwa boleh menyewakan unta untuk pergi ke Makkah dan berbagai kota lainnya.[151] Allah *Ta'ala* berfirman:

"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, baghal dan keledai, agar kamu menunggganginya." (Qs. An-Nahl [16]: 8) (Dalam ayat ini), Allah tidak membedakan antara binatang yang merupakan milik sendiri atau hasil menyewa dari orang lain.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah *Ta'ala: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 198) maksudnya (tidak ada dosa bagimu untuk) menunaikan ibadah haji dan

---

[151] Lihat *ijma'* pada pembahasan *ijarah* (sewa-menyewa).

menyewakan (binatang yang engkau tunggangi ke Makkah kepada orang lain, sehingga binatang itu menghasilkan uang sewa yang merupakan karunia dari Allah).

Penafsiran yang senada dengan penafsiran Ibnu Abbas itu pun diriwayatkan dari Ibnu Umar. (Selain karena alasan firman Allah tersebut), juga karena alasan bahwa manusia perlu melakukan perjalanan, dan Allah pun telah mewajibkan mereka untuk menunaikan ibadah haji (yang notabene harus melakukan perjalanan ke Makkah), (bahkan) Allah telah memberitahukan bahwa mereka pasti datang dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh.[152]

Sementara, tidak setiap orang memiliki hewan kendaraan, tidak semua orang mampu untuk mengurus, merawat dan menjaganya, sehingga kebutuhan pun mendesak diperbolehkannya menyewa binatang tunggangan, demi memenuhi hajat hidup manusia.

Jika hal itu sudah ditetapkan, maka di antara syarat sah akad (menyewa binatang) adalah: kedua belah pihak (penyewa dan yang menyewakan) harus mengetahui apa yang ditransaksikan (oleh mereka). Sebab, akad penyewaan binatang adalah transaksi tukar-menukar, (yaitu menukar uang sewa dengan manfaat yang diberikan unta yang disewa), sehingga di antara syarat sah akad ini adalah harus mengetahui apa yang ditransaksikan, seperti pada jual-beli.

Adapun untuk pemilik unta, dia perlu mengetahui para penumpang, tempat yang akan mereka tempati (di atas unta), baik berupa sekedup maupun tandu, meskipun itu berupa *muqnnaab*[153] yang dapat mengikatkannya. Dia juga perlu mengetahui apakah

---

[152] Kalimat ini merupakan isyarat yang ditujukan kepada firman Allah Ta'ala: "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh." (Qs. Al Hajj [22]: 27)

[153] Tempat yang mirip dengan tempat untuk menaruh hasil buruan.

tempat itu tertutup atau terbuka. Jika tempat itu tertutup, maka dia perlu mengetahui tutupnya. Dia juga perlu mengetahui dudukan tempat meletakan sekedup dan berbagai hal yang digantungkan di atas dudukan tersebut, baik berupa wadah air, kaleng minuman, belati maupun yang lainnya. Dia juga harus ingat semua benda yang dibawa bersamanya.

Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir.

Hanya saja, Asy-Syafi'i berkata, "Penutup sekedup boleh dijadikan mutlak. Sebab, ia tidak mengalami perbedaan yang berarti (dari berbagai penutup lainnya)." Diriwayatkan juga dari Asy-Syafi'i terkait dengan berbagai benda (yang digantungkan di atas dudukan), bahwa benda-benda itu boleh dijadikan mutlak, dan diasumsikan sebagaimana biasanya.

Diriwayatkan dari imam Malik bahwa boleh memutlakan para penumpang. Sebab, tubuh manusia itu biasanya hampir sama.

Abu Hanifah berkata, "Jika pemilik unta mengatakan bahwa di dalam sekedup ada dua orang lelaki dan berbagai keperluan yang dapat memperbaiki kondisi keduanya, baik itu berupa dudukan maupun selimut, maka hal itu diperbolehkan berdasarkan *istihsan*. Sebab semua itu biasanya hampir sama (antara satu dengan lainnya), sehingga hal itu diasumsikan sesuai dengan kebiasaan, seperti berbagai benda yang digantungkan."

Al Qadhi juga mengatakan pendapat yang sama dengan pendapat Asy-Syafi'i tentang penutup sekedup.

Argumentasi kami (untuk pendapat kami yang mengharuskan pemilik unta mengetahui semua itu) adalah, bahwa semua itu berupakan hal yang memiliki perbedaan signifikan (antara yang satu dengan yang lainnya), sehingga disyaratkan (kepada pemilik unta) untuk mengetahui semua itu, seperti (disyaratkan kepadanya) mengetahui makanan yang dibawa bersamanya.

Adapun ucapan mereka yang mengatakan bahwa tubuh manusia itu hampir sama (satu sama lain), ucapan itu tidak benar. Sebab di antara manusia itu ada yang bertubuh besar dan ada pula yang bertubuh kecil, ada yang tinggi dan ada pula yang pendek, ada yang gemuk dan ada pula kurus, ada yang berjenis kelamin lelaki dan ada pula yang berjenis kelamin perempuan. Mereka semua berbeda dalam hal itu, dan mereka sama sekali tidak sama.

Mereka juga berbeda dalam hal kepemilikan terhadap barang-barang yang digantungkan di dudukan sekedup. Di antara mereka ada yang membawa bekal dan perlengkapan yang banyak, dan di antara mereka pun ada yang merasa cukup dengan bekal yang sedikit. Dalam hal ini tidak ada kebiasaan/standar yang dapat dijadikan patokan. Oleh karena itulah disyaratkan (kepada pemilik unta) harus mengetahui semua itu, seperti mengetahui sekedup dan dudukannya.

Demikian pula dengan penutup sekedup. Ada sebagian orang yang memiliki penutup yang luas dan tebal, yang sangat berat bila tertiup angin. Namun ada sebagian lainnya yang merasa cukup dengan penutup yang sempit nan tipis. Dengan demikian, semua itu wajib diketahui (oleh pemilik unta), seperti semua hal lainnya yang telah kami sebutkan.

Adapun untuk penyewa, dia harus mengetahui binatang yang akan ditungganginya. Sebab, tujuan menyewa binatang dapat berbeda karena perbedaan binatang tersebut. Pengetahuan terhadap binatang yang akan ditunggangi ini dapat diperoleh dengan salah satu dari dua cara:

Pertama: Dengan melihatnya, dan cukup hanya sekadar melihatnya. Sebab, melihat merupakan tingkatan tertinggi dalam strata pencarian informasi untuk mengetahui sesuatu. Kecuali jika penyewa perlu mengetahui sifat tertentu yang harus ada pada binatang yang akan disewanya itu, misalnya guncangan punggungnya harus lentur/halus dan yang lainnya. Jika binatang

yang seperti ini yang dicarinya, maka sang penyewa boleh mencoba binatang tersebut, sehingga dia dapat mengetahui (ada/tidaknya) sifat itu dengan penglihatannya, atau menjelaskan sifat-sifat (yang dicarinya).

Kedua: Dengan menjelaskan sifat-sifatnya (kepada pihak yang menyewakan unta). Apabila sifat-sifat ini sudah ada pada unta yang disewanya, dia merasa cukup dengan itu. sebab, binatang yang dicari itu bisa ditentukan melalui sifat-sifatnya, sehingga boleh melangsungkan akad atasnya, seperti jual-beli.

Jika seseorang akan menyewa (binatang) untuk ditunggangi dengan menyebutkan sifat-sifatnya, maka dia harus menyebutkan jenisnya. Dia harus mengatakan unta, kuda, baghal atau keledai. Dia juga harus menyebutkan macamnya, sehingga dia harus mengatakan unta *Bukhti* atau unta Arab. Sedangkan untuk kuda, dia harus menyebutkan kuda Arab atau *Birdzaun*. Sementara untuk keledai, dia harus menyebutkan keledai Mesir atau keledai Syam. Jika macam binatang itupun bervariasi, seperti kuda yang lembut jalannya dan kuda yang kasar jalannya, maka diapun harus menyebutkan sifat tersebut.

Al Qadhi menuturkan bahwa dia harus mengetahui jantan atau betinanya (binatang yang disewanya). Ini adalah madzhab Asy-Syaf'i. Sebab tujuan menyewa akan berbeda karena hal itu. Sebab binatang yang berjenis kelamin betina lebih muda dikendalikan, sementara binatang yang berjenis kelamin jantan lebih kuat. Namun ada kemungkinan jenis kelamin tidak perlu diketahui. Sebab, perbedaan yang diakibatkan hal itu sangat sedikit.

Apabila penyewaan binatang itu dimaksudkan untuk pergi ke Makkah, maka pendapat yang shahih adalah penyewa tidak perlu menyebutkan jenis dan macam binatang yang akan disewanya. Sebab, kebiasaan yang dapat dijadikan patokan di jalan menuju Makkah adalah, bahwa unta yang diperlukan adalah unta Arab, bukan unta *Bukhti*.

Pasal: Jika penyewaan (binatang) itu (dimaksudkan menuju) Makkah atau melalui jalur yang perjalanannya tidak sesuai dengan pilihan kedua orang yang berserikat dalam penyewaan (binatang itu), maka tidak ada alasan untuk menyebutkan perkiraan (lamanya) perjalanan. Sebab, perjalanan yang dilewati itu tidak sesuai dengan pilihan kedua belah pihak, dan hal itupun tidak dikuasakan kepada keduanya.

Tapi jika jalur yang dilewati itu diserahkan kepada keduanya, maka dianjurkan untuk menyebutkan perkiraan (lamanya) perjalanan pada setiap harinya.

Tapi jika akad dijadikan mutlak, sementara jalur yang akan ditempuh memiliki tempat-tempat persinggahan yang sudah maklum, maka akad itu dibolehkan secara mutlak. Sebab, hal itu sudah diketahui berdasarkan kebiasaan. Manakala kedua belah pihak berselisih tentang hal itu, juga mengenai waktu perjalanan, malam atau siang, atau mengenai tempat singgah: apakah akan dilangsungkan di dalam suatu wilayah ataukah di luar wilayah tersebut, maka keduanya harus mengembalikan apa yang diperselisihkan itu kepada kebiasaan. Sebagaimana jika keduanya memutlakan sewa di negeri yang di sana terdapat mata uang tertentu.

Tapi jika jalur perjalanan itu tidak mempunyai (tempat persinggahan dan waktu perjalanan) yang biasa, dan kedua belah pihak memutlakkan akad, maka Al Qadhi mengatakan bahwa akad itu tidak sah. Sebagaimana jika keduanya memutlakan (mata uang yang akan digunakan untuk membayar sewa) di negeri yang tidak memiliki (mata uang) tertentu.

Namun pendapat yang lebih utama adalah pendapat yang menyatakan bahwa menentukan semua itu bukanlah syarat. Sebab, jika semua itu memang syarat, tentu akad yang dilakukan di jalur yang berbahaya tanpa penentuan semua itu tidak akan sah. Selain itu, juga karena alasan bahwa kebiasaan tidak mengharuskan adanya perkiraan lamanya perjalanan di jalur yang ditempuh.

Manakala kedua belah pihak berselisih, maka apa yang diperselisihkan itu dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku di jalur yang lain, selain jalur tersebut.

Pasal: Jika pihak yang menyewa binatang menetapkan syarat membawa bekal yang terbatas, misalnya seratus liter, maka dalam kasus ini ada beberapa hal yang kami jadikan pertimbangan:

Jika pihak yang menyewakan binatang itu menetapkan bahwa dirinya akan mengganti bekal yang berkurang karena dimakan atau lainnya, maka dia boleh melakukan itu (akad sah). Tapi jika dia mensyaratkan bahwa bekal yang berkurang karena dimakan tidak akan diganti, maka dia tidak harus menggantinya.

Jika bekal itu hilang bukan karena dimakan, misalnya karena dicuri atau jatuh, maka dia harus menggantinya. Sebab, itu tidak termasuk dalam ketetapannya.

Jika dia memutlakkan akad, maka dia boleh mengganti bekal yang hilang karena dicuri, terjatuh atau dimakan namun di luar kebiasaan, tanpa ada silang pendapat mengenai hal ini.

Tapi jika berkurang karena dimakan secara wajar, maka dia pun berhak menggantinya. Sebab, penyewa hanya berhak membawa bekal yang terbatas, sehingga dia harus mendapatkan pengganti bekalnya yang berkurang. Sebagaimana jika bekal itu berkurang karena dicuri. Namun ada kemungkinan pula pihak yang menyewakan binatang tidak harus menggantinya. Sebab biasanya bekal itu memang berkurang, sehingga tidak harus diganti. Jika demikian, akad itu harus dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku apabila berlangsung secara mutlak, dan kebiasaan yang berlaku itu menjadi seperti sesuatu yang dinyatakan secara jelas.

Asy-Syafi'i berkata, "Qiyas menyatakan bahwa dia boleh menggantinya." Jika dikatakan, Dia tidak boleh menggantinya, maka pendapat itu hanyalah yang berlaku di dalam madzhab Asy-Syafi'i.

Sebab, biasanya bekal memang bertahan seperti semula di sepanjang perjalanan. Oleh karena itulah upahnya pun menjadi lebih kecil dibandingkan dengan barang-barang.

Pasal: Jika seseorang menyewa unta untuk menunaikan ibadah haji, maka dia boleh mengendarainya menuju Makkah, dan dari Makkah ke Arafah, juga ke Mina. Sebab (berada di Mina) itu merupakan kesempurnaan ibadah haji.

Menurut satu pendapat, dia tidak boleh mengendarainya ke Mina. Sebab, itu terjadi setelah tahalul dari haji.

Namun pendapat yang lebih utama adalah pendapat yang membolehkannya. Sebab, (berada di Mina) itu merupakan kesempurnaan dan keutamaan haji. Oleh karena itulah berangkat dan berada di Mina merupakan kewajiban bagi orang-orang yang wajib melakukannya, bukan orang-orang yang tidak wajib melakukannya. Dengan demikian, berangkat menuju Mina itu termasuk ke dalam firman Allah *Ta'ala: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 97)

Barangsiapa yang menyewa binatang untuk menuju Makkah saja, maka dia tidak berhak menungganginya untuk melaksanakan ibadah haji (yaitu berangkat ke Arafah dan Mina). Sebab, itu merupakan penambahan (terhadap sewanya).

Namun ada kemungkinan dia boleh melakukan itu. Sebab, penyewaan ke Makkah merupakan ibarat dari penyewaan untuk melaksanakan ibadah haji. Sebab, biasanya penyewa tidak akan menyewa binatang itu ke Makkah, kecuali untuk menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, orang yang menyewa binatang untuk pergi ke Makkah itu sama dengan orang yang menyewa binatang untuk melaksanakan ibadah haji.

Pasal: Mengenai kewajiban pihak yang menyewakan binatang dan pihak yang menyewanya untuk dikendarai: diwajibkan kepada pihak yang menyewakan binatang semua hal yang biasa disiapkan untuk seorang pengendara, baik itu berupa sekedup unta, *qatab,* kendali yang digunakan untuk mengendalikan unta, dan *barrah* (*kaluhan*) yang ada di hidung unta, jika itulah kebiasaan yang berlaku di antara mereka.

Jika yang disewa adalah kuda, maka yang wajib dipersiapkan adalah tali kendali dan pelana. Jika yang disewa adalah baghal atau keledai, maka yang wajib disiapkan adalah *bardza'ah* (pelana) dan *ikaaf* (sadel), sebab menyiapkan semua inilah yang menjadi kebiasaan, sehingga akad yang mutlak harus ditafsirkan dengan kebiasaan ini.

Sedangkan kepada pihak menyewa diwajibkan untuk menyiapkan hal yang lebih dari itu, seperti tandu, sekedup dan tali yang akan digunakan untuk diikatkan di antara dua sekedup atau tandu. Sebab, hal itu demi kebaikan tandu. Juga dudukan yang diikatkan di atas bantalan di atas sekedup.

Pihak yang menyewakan harus mengangkat sekedup ke atas unta, juga mengangkat barang bawaan ke atasnya, mengikat dan mengeratkannya. Sebab, inilah kebiasaan yang berlaku, dan dengan inilah pengendaraan dapat dilakukan. Pihak yang menyewakan juga harus menjadi pemilik dan kusirnya. Ini jika penyewaan itu disyaratkan bahwa dia harus pergi dengan penyewa.

Tapi jika pihak yang menyewakan hanya menyerahkan binatang itu kepada sang penyewa untuk dikendarainya, maka penyewalah yang harus melakukan semua itu untuk dirinya sendiri. Sebab kewajiban pihak yang menyewakan hanyalah memasrahkan binatang itu kepadanya, dan dia telah menyerahkan binatang itu kepadanya.

Adapun pemandu, ini merupakan tanggungan pihak penyewa. Sebab, ini di luar binatang yang disewa dan berbagai sarana yang diwajibkan, sehingga hal ini tidak menjadi kewajiban pihak yang menyewakan, seperti bekal.

Namun menurut satu pendapat, jika seseorang menyewa binatang tertentu dari pihak yang menyewakan, maka upah pemandu ditanggung oleh dirinya. Sebab, kewajiban pihak yang menyewakan hanyalah menyerahkan binatang itu, dan dia telah menyerahkannya. Tapi jika tugas menyampaikan penyewa ke tempat tertentu berada dalam tanggungan pihak yang menyewakan binatang, maka upah pemandu itu ditanggung oleh pihak yang menyewakan binatang. Sebab, biaya menyampaikan dan mendatangkan penyewa ke tempat tersebut merupakan tanggungannya.

Pasal: Jika unta terus berdiri sementara pengendara tidak mampu untuk naik ke atasnya, seperti yang akan mengendarainya adalah seorang wanita, orang tua, orang lemah, orang yang obesitas dan yang lainnya, maka pemilik unta harus menderumkan unta pada saat pengendara akan naik dan turun. Sebab, pengendara tidak akan bisa naik dan turun kecuali dengan hal ini.

Tapi jika pengendara adalah orang yang mampu untuk naik dan turun dari atas unta, sementara unta tersebut terus berdiri, maka pemilik unta tidak harus menderumkan untanya. Sebab, manfaat yang disewa bisa dihasilkan tanpa harus melakukan hal itu.

Jika calon pengendara mampu untuk naik dan turun dari atas unta pada saat akad, kemudian dia menjadi lemah saat melakukan perjalanan, atau sebaliknya, maka yang dijadikan pertimbangan adalah pada saat akan naik dan turun. Sebab kebiasaan menghendaki agar calon pengendara naik sesuai dengan kebiasaan.

Dalam kasus ini, pemilik unta berkewajiban untuk menderumkan untanya, agar pengendara dapat turun untuk

melakukan shalat fardhu, memenuhi kebutuhannya, dan bersuci, (misalnya). Dia harus membiarkan unta terderum hingga pengendara dapat melakukan hal itu. Sebab pengendara tidak akan dapat melakukan kegiatan tersebut di atas unta.

Adapun kegiatan yang dapat pengendara lakukan di atas unta, seperti makan, mimun, dan menunaikan shalat sunnah serta yang lainnya, maka pemilik unta tidak wajib menderumkan untanya, dan tidak harus berdiri untuk menurunkannya.

Jika penyewa hendak menyempurnakan shalat, sementara pemilik unta memintanya untuk mengqashar shalat, maka penyewa tidak harus mengikuti permintaan itu. Akan tetapi dia harus melaksanakan shalatnya secara sempurna (tidak qashar), namun sedikit lebih cepat.

Barangsiapa yang menyewa unta untuk seseorang yang akan dikendarai orang itu sencara langsung, dan dia harus menyerahkan unta kepada orang itu, maka dia hanya berkewajiban untuk melakukan itu saja. Sebab, dia telah memenuhi apa yang diwajibkan akad, dan dia tidak harus melakukan yang lainnya.

Pasal: Jika seseorang menyewa binatang dalam perjalanan yang biasanya dirinya turun dan berjalan kaki saat sudah dekat dengan rumah, kebetulan penyewa ini adalah seorang wanita atau orang yang lemah, maka dia tidak wajib untuk turun. Sebab dia menyewa binatang itu untuk sepenuh perjalanannya, dan kebiasaan pun tidak menyatakan dia harus berjalan. Oleh karena itulah dia harus dibawa sepenuh perjalanan, seperti barang.

Tapi jika penyewa adalah orang yang kuat, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Dia tidak wajib turun. Sebab dia telah menyewa binatang itu sepenuh perjalanan, sehingga dia tidak harus

meninggalkan penyewaan tersebut di sebagian perjalanan, seperti orang yang lemah.

Kedua: Dia harus turun, sebab itulah yang menjadi kebiasaan, sementara kebiasaan adalah seperti sesuatu yang disyaratkan.

Pasal: Jika pemilik unta kabur di tengah perjalanan atau sebelum memasuki perjalanan, maka hal itu tidak luput dari dua keadaan:

Pertama: Si pemilik kabur dengan membawa lari untanya. Dalam kasus ini, ada beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan:

* Jika penyewa tidak bisa menemukan hakim atau bisa menemukannya tapi kejadian itu tidak dapat ditetapkan di mata hakim, atau kejadikan itu dapat ditetapkan di mata hakim namun si pemilik tidak bisa mendapatkan binatang yang akan disewanya, yang dapat memenuhi hak penyewa, maka dalam kasus ini penyewa berhak untuk membubarkan akad sewa. Sebab, dia tidak dapat menerima manfaat yang disewa. Sehingga, kasus ini identik dengan kasus jika pembeli menjadi bangkrut (pada akad jual-beli) atau *muslam fiih* tidak dapat disampaikan ke tempatnya (pada akad salam).

Jika penyewa membubarkan akad sewa itu, sementara pemilik unta telah menerima upahnya, maka itu dihitung sebagai utang yang berada dalam tanggungan si pemilik.

Tapi jika dia memilih untuk mempertahankan akad sewa (sementara si pemilik telah mengambil upahnya) dan akad sewa itu adalah akad sewa untuk suatu pekerjaan yang ada dalam tanggungan tersewa (si pemilik), maka dia boleh melakukan hal itu.

Bilamana si pemilik mampu untuk mengembalikan upah tersebut, maka penyewa berhak untuk meminta upah itu dikembali.

Tapi jika akad itu dilangsungkan untuk periode waktu tertentu, dimana periode waktu ini akan habis saat si pemilik masih dalam pelariannya, maka akad sewa menjadi batal karena hal itu.

Jika penyewa dapat menetapkan kejadikan itu di mata hakim, dan akad sewa dilangsungkan secara tidak mengikat kepada si pemilik (si pemilik boleh diwakilkan oleh orang lain untuk mengendalikan unta tersebut), maka akad tidak menjadi bubar, dan penyewa dapat mengadukan perkara itu kepada hakim dan menetapkan keadaannya, lalu hakim akan melakukan penelitian.

Jika hakim mendapati si pemilik memiliki harta, maka hakim dapat menggunakan harta itu untuk menyewa binatang bagi si penyewa. Tapi jika dia mendapat si pemilik tidak memiliki harta, tapi si pemilik bisa mendapatkan pinjaman dari Baitul Mal atau dari pihak lain yang hasilnya dapat digunakan untuk menyewa binatang bagi si penyewa, maka si pemilik harus meminjam uang tersebut.

Jika hakim memberikan uang itu kepada penyewa agar dia menyewa binatang untuk dirinya seecara langsung, hal ini dibolehkan menurut zahir pendapat imam Ahmad. Jika si pemilik berutang kepada si penyewa yang hasilnya digunakan untuk menyewa binatang bagi si penyewa, hal inipun dibolehkan, dan utang itu berada dalam tanggungan si pemilik.

Tapi jika akad (antara penyewa dan si pemilik) itu dilangsungkan atas hal tertentu yang tidak boleh digantikan dan tidak boleh tersewa menyewa orang lain untuk penyewa, karena akad itu berkaitan dengan tersewa (pemilik) secara langsung, maka penyewa berhak untuk menentukan pilihan apakah akan membubarkan akad ataukah tetap pada akad, hingga si pemilik mampu, kemudian dia menuntutnya untuk melakukan pekerjaan itu (mengendalikan unta).

Kedua: Jika pemilik kabur dan meninggalkan untanya, maka penyewa berhak mengadukan masalah itu kepada hakim.

Jika hakim mendapati sang pemilik mempunyai harta, maka hakim dapat menggunakan hartanya itu untuk menyewa seseorang yang akan menggantikannya menyiapkan belanja untuk keperluan unta, juga mengikat, menjaga dan memelihara unta tersebut, serta melakukan apa yang dilakukan seorang pemilik unta.

Jika hakim hanya mendapati unta, sementara nilai unta itu lebih daripada uang sewa yang telah diambil oleh pemiliknya, maka hakim dapat menjualnya sesuai dengan kadar uang sewa yang telah diterima si pemilik.

Jika unta itu dijual dan tidak ada kelebihannya, atau hakim tidak dapat menjualnya, maka hakim dapat memberikan piutang kepada si pemilik yang melarikan dirinya dengan memberikannya kepada penyewa, sebagaimana yang telah kami katakan pada uraian sebelumnya.

Jika hakim meminjam dari pihak penyewa dan pihak penyewa memberikan pinjaman itu, maka hal itu dibolehkan.

Jika hakim memberikan izin kepada pihak menyewa untuk mengeluarkan belanja dari hartanya dengan cara yang ma'ruf, dimana uang belanja itu menjadi utang si pemilik, maka hal inipun dibolehkan. Sebab, ini adalah situasi yang mendesak.

Apabila si pemilik kembali dan keduanya (pemilik dan penyewa) berselisih mengenai uang yang telah dibelanjakan, maka dalam hal ini ada beberapa hal yang kami jadikan pertimbangan.

Jika hakim telah memberikan batasan kepada pihak penyewa mengenai uang yang dapat dia belanjakan, maka ucapan si penyewa dapat diterima jika jumlah uang yang dibelanjakannya sesuai dengan batasan tersebut. Tapi jika uang yang dibelanjakannya lebih banyak daripada batasan itu, maka kelebihan yang telah dibelanjakannya itu tidak dihitung (tidak wajib dikembalikan).

Tapi jika hakim tidak memberikan batasan mengenai uang yang dapat dibelanjakan oleh pihak penyewa, maka ucapan penyewa

dapat diterima, jika belanja yang dikeluarkannya berada pada tataran belanja dengan cara yang baik. Sebab, dia adalah orang yang terpercaya. Adapun jika uang yang dibelanjakannya itu lebih banyak daripada tataran belanja yang baik, maka penyewa tidak berhak meminta kelebihan itu dikembalikan. Sebab, penyewa membelanjakan uang itu secara suka rela.

Jika penyewa telah sampai (di tempat tujuan), maka dia dapat mengadukan pelarian si pemilik itu kepada hakim, lalu hakim memberikan apa yang menjadi jatah (penyewa) dalam kasus ini, yaitu hakim harus menjual unta tersebut, lalu hakim melunasi utang si pemilik kepada penyewa dan kepada orang lain. Sisanya dia simpan untuk si pemilik. Tapi jika hakim berpendapat untuk menjual sebagian unta si pemilik dan mempertahankan sebagian lainnya, kemudian dia mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan sebagian lagi yang belum dijual, maka hal ini dibolehkan.

Jika penyewa tidak dapat menemukan hakim, atau hakim tidak mau memberikan pinjaman kepadanya, maka dia berhak untuk mengeluarkan belanja untuk pemeliharaan unta dan barang bawaannya tersebut. Dia juga berhak menyewa seseorang yang bertugas melakukan tugas si pemilik yang melarikan diri. Jika dia melakukan itu, maka perbuatannya itu dihitung cuma-cuma, sehingga dia tidak berhak meminta dikembalikan/dibayar.

Jika dia tidak dapat mempersaksikan apa yang terjadi pada dirinya dan apa yang dilakukannya itu kepada hakim, sementara dia berniat untuk meminta uang yang dikeluarkannya dikembalikan, maka dalam hal meminta dikembalikan ini ada dua pendapat:

Pertama: Dia berhak meminta apa yang dibelanjakannya itu dikembalikan. Sebab, meninggalkan unta dan barang bawaannya dalam keadaan tahu bahwa semua itu memerlukan biaya perawatan, itu merupakan izin untuk mengeluarkan belanja (yang nantinya belanja itu akan diganti).

Kedua: Dia tidak berhak meminta dikembalikan. Sebab, hal itu akan menetapkan hak penyewa pada orang lain (pemilik yang melarikan).

Demikian pula jika dia tidak dapat menemukan orang yang akan menjadi saksi atas apa yang dilakukannya, lalu dia mengeluarkan belanja dengan niat akan meminta dikembalikan. Untuk kasus ini, analogi yang berlaku dalam madzhab (Hanbali) menyatakan bahwa penyewa berhak untuk meminta uang yang telah dibelanjakan itu dikembalikan. Ini disebabkan kami berpendapat bahwa seseorang berhak meminta meminta dikembalikan uang yang telah dibelanjakannya untuk budak yang melarikan diri, istrinya dan binatang yang digadaikan.

Jika penyewa mampu untuk meminta izin hakim, kemudian dia mengeluarkan belanja tanpa seizin hakim, dan dia mengemukakan saksi atas hal itu, maka mengenai hak meminta dikembalikan uang yang dibelanjakan inipun ada dua pendapat:

Hukum yang diperuntukan bagi kasus meninggalnya pemilik unta adalah sama dengan hukum yang diperuntukan bagi kasus melarikandirinya si pemilik.

Abu Bakar berkata, "Madzhab imam Ahmad menyatakan bahwa kematian tidak dapat membubarkan akad sewa. Penyewa berhak mengendarai untanya, namun tidak boleh berlebihan atau mengurangi belanja untuk memberi makan unta tersebut. Dia berhak meminta belanja itu dikembalikan dari harta pemilik yang meninggal dunia. Jika penyewa tidak mempunyai uang, maka dia tidak boleh menjual apapun dari harta si pemilik yang meninggal. Sebab, penjualan hanya boleh dilakukan oleh pemilik, wakilnya atau orang yang memiliki hak perwalian atas sesuatu tersebut."

Pasal: Para sahabat kami mengatakan bahwa sah menyewa (binatang) secara *uqbah* (bergantian). Pendapat ini merupakan

madzhab Syafi'i. Yang dimaksud dengan cara *uqbah* adalah naik di tengah jalan, dimana seseorang mengendarai untuk jangka tertentu kemudian berjalan kaki untuk jangka tertentu lainnya. Sebab, apabila boleh menyewa binatang untuk seluruh perjalanan, maka sah menyewanya untuk separuh perjalanan.

Namun akad sewa tersebut harus jelas, apakah itu diketahui melalui jarak atau melalui waktu tempuh, misalnya berkendara pada malam hari dan berjalan kaki pada siang hari. Yang dihitung (sebagai penyewaan) dalam kasus ini adalah waktu pengendaraan, bukan waktu berjalan kaki.

Jika kedua belah pihak (penyewa dan tersewa) sepakat untuk melangsungkan akad sewa dengan cara (bergantian mengendarai unta antara penyewa dan pemiliknya), dimana penyewa berjalan kaki sehari dan berkendara sehari, maka akad ini diperbolehkan.

Jika seseorang akan menyewa secara *uqbah* dan dia memutlakan akad itu, maka ada kemungkinan akad itu diperbolehkan, dan akad yang mutlak itu ditafsirkan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

Namun ada kemungkinan pula akad itu tidak sah. Sebab akad dengan cara itu berbeda-beda, sementara tidak ada hal yang bisa dijadikan patokan, sehingga akad itu menjadi tidak jelas.

Jika kedua belah pihak (penyewa dan tersewa) sepakat untuk melangsungkan akad sewa dengan cara (bergantian mengendarai unta antara penyewa dan pemiliknya), dimana penyewa berkendara tiga hari dan berjalan tiga hari, atau lebih atau kurang, maka hal inipun diperbolehkan.

Jika terjadi silang pendapat antara keduanya, maka pihak yang enggan/menolak tidak boleh dipaksa. Sebab, pemaksaan ini akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak: yang berjalan kaki akan terus berjalan kaki, sementara yang berkendara akan terus berkendara. Selain itu, apabila yang berjalan kaki

mengendarai unta setelah mengalami keletihan yang dahsyat, maka bebannya akan menjadi sangat berat bagi unta.

Jika dua orang menyewa seekor unta secara *uqbah* (bergantian), maka hal inipun diperbolehkan. Dalam kasus ini, penyewaan yang dilakukan oleh keduanya adalah sepanjang perjalanan, dan keduanya berhak mendapatkan manfaat dari unta tersebut sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Jika terjadi perselisihan, maka pengendaraan unta ini dibagi dua untuk tiap-tiap orang, dimana setiap orang berhak mengendarainya dalam jarak tertentu dan temannya pun berhak mengendarainya dalam jarak yang sama, atau salah satunya mengendarainya pada malam hari dan lainnya mengendarainya pada siang hari. Jika ada kebiasaan yang berlaku dalam hal ini, maka kebiasaan ini dapat dijadikan sebagai patokan.

Jika terjadi silang pendapat di antara keduanya mengenai siapakah yang pertama kali berkendara, maka dilakukan undian di antara keduanya. Siapa yang namanya keluar dalam undian itu, dialah yang berhak mengendarai pertama kali.

Ada kemungkinan penyewaan keduanya tidak sah, kecuali keduanya sepakat mengenai jarak/waktu pengendaraan tertentu untuk masing-masing dari keduanya. Sebab, penyewaan dengan cara seperti itu merupakan penyewaan yang tidak jelas bagi kedua belah pihak, sehingga penyewaan itu tidak sah, sebagaimana jika keduanya membeli dua budak dimana masing-masing pihak mendapatkan budak tertentu, dari keduanya.

908. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika pihak yang akan menyewakan binatang telah melihat kedua pengendara (yang menyewa binatangnya), atau ciri keduanya disebutkan kepadanya, dan dia dapat menyebutkan ciri mereka yang

lainnya dengan menyebutkan bobotnya saja, maka akad sewa binatang itu diperbolehkan (sah).”

Kesimpulannya adalah, mengetahui ciri kedua pengendara itu sama dengan melihat keduanya (secara langsung), jika pihak yang menyewakan binatang dapat menyebutkan ciri-ciri yang membedakan antara kedua pengendara itu, baik dalam hal tinggi atau pendeknya, kurus atau gemuknya, sehat atau sakitnya, kecil atau dewasanya, laki-laki atau perempuannya. Adapun mengenai ciri-ciri lainnya, cukup diwakili dengan menyebutkan beratnya saja.

Namun Asy-Syarif Abu Bakar dan Abul Khaththab berkata, “Wajib melihat kedua pengendara itu secara langsung. Sebab mereka itu berbeda dalam hal berat dan ringannya, juga dalam diam dan bergeraknya. Kemampuan untuk menyebutkan ciri mereka itu tidaklah dapat dijadikan sebagai patokan, sehingga harus ada penentuan terhadap mereka.” Ini adalah madzhab Asy-Syafi’i.

Mereka juga memiliki beberapa pendapat tentang sekedup, dimana untuk sekedup ini tidak cukup hanya mengetahui cirinya saja, akan tetapi harus mendapatkan kepastian tentangnya secara langsung (melihat).

Argumentasi/alasan kami untuk pendapat yang pertama adalah, bahwa akad tersebut merupakan akad tukar-menukar yang disandarkan kepada hewan, sehingga pengetahuan tentang ciri orang yang akan mengendarainya sudahlah cukup seperti dalam jual-beli, dan seperti binatang yang ditunggangi pada akad sewa.

Sebab, jika pengetahuan tentang ciri tidak dianggap cukup, maka pengendara tidak boleh menetapkan orang lain sebagai penggantinya. Sebab, dia mengetahui bahwa orang lain adalah seperti dirinya, karena dia dan orang lain itu sama ciri-cirinya. Dengan demikian, sesuatu yang tidak diketahui cirinya itu tidak mungkin dapat diketahui kesamaan dengan dirinya.

Selain itu, juga karena pengetahuan tentang ciri sudah dianggap cukup pada akad jual-beli, sehingga pengetahuan tentang ciripun harus dianggap cukup pada akad ijarah, seperti melihat.

Adapun mengenai perbedaan yang terjadi setelah disebutkannya ciri-ciri yang jelas terlihat, itu merupakan perbedaan yang sepele, sehingga dapat ditolerir, seperti *muslam fiih.*

Pasal: Diperbolehkan menyewa unta dan binatang untuk mengangkut sesuatu. Allah *Ta'ala* berfirman:

"Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri." (Qs. An-Nahl [16]: 7) *Al Humuulah* adalah beban, sedangkan *al hamuulah* adalah yang mengangkutnya. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih."* (Qs. Al An'aam [6]: 142) Yang menjadi pengangkut adalah binatang ternak dewasa, sedangkan yang disembelih adalah hewan ternak yang masih kecil.

Menurut satu pendapat, *al Hamuulah* adalah unta, sedangkan *al fars* adalah kambing. Sebab, kambing tidak dijadikan sebagai binatang pengangkut.

Binatang pengangkut itu tidak perlu diketahui (sifat-sifatnya). Sebab yang menjadi tujuan (orang yang menyewa binatang pengangkut ini) adalah mengangkut sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, bukan mengetahui binatang yang akan mengangkut sesuatu itu. Berbeda halnya dengan binatang yang disewa untuk dikendarai. Binatang ini harus diketahui sifat-sifatnya. Sebab, orang yang menyewa binatang ini mempunyai maksud dan tujuan terhadapnya, baik maksud untuk mengetahui kemudahannya dalam hal dikendarai, diketahui keadaannya, maupun diketahui kecepatannya.

Jika kebetulan ada maksud dan tujuan terhadap binatang pengangkut yang disewa itu, misalnya karena sesuatu yang diangkut akan membahayakannya seperti kaca, sesuatu yang diangkut itu banyak bergerak seperti buah-buahan, atau karena jalan yang ditempuh sebagiannya sulit dilalui sementara sebagian lainnya tidak, maka semua itu harus disebutkan dalam akad sewa.

Adapun barang yang diangkut, barang ini harus diketahui. Jika barang ini tidak diketahui, maka tidak diperbolehkan melakukan akad sewa. Sebab, kondisi barang yang diangkut itu berbeda-beda dan tujuannya pun berbeda-beda.

Jika penyewa mensyaratkan apa yang dikehendakinya harus dibawa, maka akad sewa binatang pengangkut itu batal, karena syarat itu tidak mungkin dapat dipenuhi. Termasuk ke dalam syarat ini beban/barang/sesuatu yang bisa membunuh binatang yang disewa.

Jika seseorang berkata, "Angkutkanlah[154] ke atas binatang ini beban yang sama dengan kemampuan angkutnya," maka hal inipun tidak boleh dilakukan. Sebab, tidak ada standar yang dapat dijadikan patokan untuk mengetahui kemampuannya dalam hal mengangkut beban.

Pengetahuan (tentang barang yang akan diangkut) dapat diketahui melalui dua cara:

1) Melihat, sebab ini merupakan cara mengetahui sesuatu yang paling tinggi, dan

2) Memperjelas sifat-sifatnya.

Disyaratkan mengemukakan dua hal saat menjelaskan sifat-sifatnya: kadar dan jenis. Sebab, jenis itu berbeda-beda, dimana binatang yang disewa mungkin saja akan mengalami keletihan karena perbedaan jenis barang yang diangkut, meskipun kadarnya

---

[154] Pada naskah yang sudah dicetak tertulis: hendaklah engkau mengangkut.

sama. Kapas itu membahayakan binatang yang disewa dari satu sisi, karena bila ia diangkut di atas binatang yang disewa maka dia dapat membuat binatang ini menjadi menggelembung, sehingga apabila tertiup angin akan menjadi sangat berat. Demikian pula dengan besi. Besi—dari sisi yang lain—juga dapat menyakiti binatang yang disewa, karena bebannya terkonsentrasi di satu titik di punggung binatang, sehingga dapat melukainya. Oleh karena itulah barang yang diangkut itu harus dijelaskan.

Adapun mengenai bungkus barang yang diangkut, jika bungkus ini termasuk ke dalam berat beban yang diangkut, maka ia tidak perlu disebutkan. Tapi jika tidak termasuk, maka bungkus itu merupakan bungkus yang sudah diketahui secara umum dan tidak berbeda dengan bungkus-bungkus lainnya, seperti karung yang terbuat dari bulu, yang terbuat dari rambut dan yang terbuat dari lainnya, maka boleh melakukan akad sewa untuk mengangkutnya, tanpa harus ada penentuan beratnya. Sebab, bobotnya tidak berbeda terlalu signifikan, sehingga menyebutkan jenis bungkus tersebut pun sudah dianggap cukup. Tapi jika bungkus itu berbeda-beda, maka bungkus itu harus diketahui secara pasti atau dijelaskan ciri-cirinya.

Ibnu Uqail mengatakan bahwa jika seseorang berkata, "Aku sewakan binatang ini padamu, supaya engkau dapat mengangkut tiga ratus liter dengannya, apapun yang engkau kehendaki," maka akad sewa ini diperbolehkan, dan penyewa berhak melakukan itu. Namun, dia tidak boleh membebani binatang dengan beban yang dapat membahayakannya. Contohnya dia mengangkut besi atau air raksa. Dia harus membagi-bagi besi yang diangkut itu di atas punggung binatang, sehingga bebannya tidak terkonsentrasi di satu titik di tubuh binatang. Dia juga tidak boleh menempatkan air raksa itu di wadah yang dapat menimbulkan gelombang (goyang-goyang), karena hal ini dapat meletihkan dan melelahkan binatang.

Jika seseorang menyewa binatang yang jenisnya sudah ditetapkan untuk mengangkut sesuatu, kemudian penyewa hendak

mengangkut sesuatu itu dengan jenis binatang yang lain, maka permintaan penukaran jenis binatang itu tidak dapat diterima. Sebab, dia tidak berhak meminta sesuatu yang tidak disewanya.

Tapi jika permintaan penukaran binatang itu disarankan oleh pihak yang menyewakan binatang, dan permintaannya ini akan menghilangkan tujuan penyewa dari menyewa binatang tersebut — misalnya tujuan pihak yang menyewakan binatang hendak mengetahui tingkat kecepatan binatang yang digunakan ketika berjalan atau tidak ingin tertinggal oleh kafilah, kemudian dia menetapkan kuda atau baghal, atau tujuannya adalah ingin binatang pengangkut itu adalah binatang yang tidak berguncang-guncang, karena dia akan terluka oleh sesuatu yang diangkutnya akibat guncangan itu, atau tujuannya ingin binatang yang digunakan adalah binatang yang memiliki daya angkut yang kuat dan tangguh karena perjalanan yang ditempuh amat jauh dan beban yang diangkut sangat berat, kemudian menentukan unta— dia tidak boleh menukarkan binatang yang telah ditentukan sebelumnya. Sebab, penukaran itu akan menghilangkan tujuan penyewa, sehingga tidak diperbolehkan, sebagaimana halnya pada binatang yang disewa untuk dikendarai.

Tapi jika usulan pihak yang menyewakan binatang itu tidak akan menghilangkan tujuan sewa dari sang penyewa, maka usulan tersebut diperbolehkan (sehingga binatang yang telah ditetapkan jenisnya itu dapat ditukar), sebagaimana seseorang yang menyewa binatang pengangkut untuk mengangkut sesuatu diperbolehkan untuk mengangkut sesuatu yang lain, yang kadar kemudharatannya terhadap binatang yang disewa seperti sesuatu yang telah ditetapkan, atau kadar kemudharatannya lebih sedikit daripada sesuatu yang telah ditetapkan.

Pasal: Boleh menyewa binatang untuk dipekerjakan, sebab melakukan pekerjaan merupakan manfaat yang mubah, dimana binatang memang diciptakan untuk melakukan hal itu, sehingga

boleh menyewakan binatang untuk dipekerjakan, seperti bolehnya menyewakan binatang untuk dikendarai/ditunggangi.

Jika seseorang menyewa kerbau untuk membajak tanah, maka akad penyewaan sapi untuk melakukan pekerjaan ini diperbolehkan. Sebab, sapi itu diciptakan untuk membajak. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda,

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً ، أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ.

"Ketika seorang lelaki menuntun seekor sapi betina, (tiba-tiba) dia hendak menungganginya, namun sapi itu berkata, 'Sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk melakukan ini (ditunggangi), akan tetapi aku diciptakan untuk membajak.'"[155] Hadits ini telah disepakati keshahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Namun dalam hal menyewa sapi untuk membajak ini disyaratkan dua hal:

Pertama: Mengetahui tanah yang dibajak.

Kedua : Perkiraan pekerjaan.

Untuk mengetahui kondisi tanah, tidak ada cara lain kecuali dengan melihat tanah itu secara langsung. Ini karena kondisi tanah itu berbeda-beda, dimana ada tanah yang keras, sehingga membajaknya akan melelahkan binatang dan pembajak itu sendiri, bahkan terkadang ada tanah yang berbatu yang akan menghambat alat pembajak, dan ada pula tanah yang gembur, sehingga mudah untuk dibajak. Untuk menentukan kondisi tanah ini tidak mungkin dilakukan dengan penjelasan, sehingga tanah ini perlu dilihat secara langsung.

---

[155] HR Al-Bukhari (6/No. 3471/*Fath al Bari)*, Muslim 4/keutamaan/1857 dan 1857/hadits no. 13) dan Tirmidzi (5/hadits no. 3677).

Adapun mengenai perkiraan pekerjaan, hal ini dapat dilakukan dengan salah satu dari kedua hal ini:

Dengan periode waktu, misalnya (menyewa sapi untuk membajak) selama satu atau dua hari.

Dengan tanah, seperti sebidang tanah ini atau dari tempat ini sampai tempat ini; atau dengan luasnya, seperti sejauh mata memandang atau dua kali jauh mata memandang, atau yang lainnya.

Semua itu diperbolehkan. Sebab, pengetahuan tentang pekerjaan dapat diperoleh melalui hal itu.

Jika pekerjaan diperkirakan dengan periode waktu, maka sapi yang akan dipekerjakan harus diketahui dengan pasti. Sebab, tujuan sewa akan berbeda karena perbedaan sapi tersebut dalam hal kuat dan lemahnya.

Boleh menyewa sapi saja untuk membajak tanah, sementara yang membajak itu adalah pemilik tanah.

Boleh juga menyewa sapi berikut pemiliknya untuk membajak tanah. Boleh juga menyewa sapi berikut alat untuk membajak, seperti bajak dan rangka kayu yang diletakan di leher sapi.

Boleh juga menyewa sapi tanpa menyertakan semua itu, karena alatnya dimiliki oleh sang pemilik tanah.

Boleh menyewa sapi dan yang lainnya untuk menebang tanaman, sebab ini merupakan manfaat yang mubah dan ingin dicapai, sehingga identik dengan membajak tanah. Penyewaan boleh dilakukan berdasarkan jangka waktu, berdasarkan jenis tanaman tertentu, atau berdasarkan ciri-cirinya, seperti yang telah kami jelaskan pada uraian mengenai menyewa sapi untuk membajak tanah di atas.

Manakala penyewaan binatang dilakukan berdasarkan jangka waktu, maka binatang yang akan dipekerjakan harus diketahui, agar

dapat diketahui kekuatan dan kelemahannya. Tapi jika penyewaan binatang itu dilakukan bukan berdasarkan jangka waktu, maka jenis binatang harus diketahui, sebab tujuan penyewaan berbeda-beda, tergantung kepada jenis binatang tersebut. Lebih dari itu, sebagian binatang itu ada yang kotorannya suci dan ada pula yang kotorannya najis. Jika penyewaan itu bukan berdasarkan jangka waktu, maka binatang itu tidak harus diketahui fisiknya, cukup hanya jenisnya saja.

Boleh menyewa binatang dengan atau tanpa peralatan yang dibutuhkannya, dengan atau tanpa pemiliknya. Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan pada uraian mengenai membajak.

Pasal: Boleh menyewa binatang untuk memutar alat penumbuk. Dalam kasus ini, perlu diketahui dua hal:

Pertama: Mengetahui batu (yang digunakan untuk menumbuk), baik dengan melihatnya secara langsung, maupun melalui penjelasan yang disampaikan, sehingga diperoleh pengetahuan tentangnya. Sebab, pekerjaan binatang akan menjadi berbeda, tergantung kepada berat atau ringannya batu tersebut. Oleh karena itulah pemilik binatang harus mengetahui batu tersebut.

Kedua: Memperkirakan (lama) pekerjaan, baik dengan waktu, dimana pihak yang menyewakan binatang berkata, "(Aku sewakan binatangku padamu untuk memutar alat penumbuk guna menumbuk makanan selama) satu hari," atau "dua hari." Atau dengan makanan, dimana pihak yang menyewakan binatang berkata, "(Aku sewakan binatangku padamu untuk memutar alat penumbuk guna menumbuk makanan sebanyak) dengan harga satu karung," atau "Dua karung." Dalam akad juga harus dijelaskan jenis makanan yang ditumbuk, jika yang ditumbuk itu berbeda-beda. Sebab, ada yang mudah untuk ditumbuk dan ada pula yang sulit.

Demikian pula jika menyewa binatang untuk memutar kincir air (agar air masuk ke kolam). Kincir air ini harus dilihat oleh

pemilik binatang, dan kincir yang dimiliki sang penyewa pun harus dilihatnya. Sebab, kincir itu berbeda-beda. Selain itu, pekerjaan yang akan dilakukan pun harus diperkirakan dengan jangka waktu, atau dengan (air yang) memenuhi kolam atau memenuhi telaga ini, (misalnya).

Demikian pula jika menyewa binatang untuk mengangkut air dengan menggunakan tong. Sebab, pekerjaan itu berbeda-beda, berdasarkan besar dan kecilnya tong tersebut. Pekerjaan itupun harus ditentukan berdasarkan jangka waktu, atau jumlah ember, atau air yang memenuhi kolam atau telaga.

Pekerjaan itu tidak boleh diperkirakan berdasarkan air yang disiramkan ke tanah. Sebab hal itu berbeda-beda, dimana terkadang ada tanah yang mudah meresap air dan tidak cukup disiram dengan air yang sedikit, tapi ada pula tanah yang sulit meresap air sehingga cukup disiram dengan air yang sedikit. Oleh karena itulah pekerjaan tersebut menjadi tidak jelas.

Jika penyewa memperkirakan pekerjaan itu berdasarkan air yang diberikan kepada binatang ternak, ada kemungkinan akad sewa binatang itu tidak diperbolehkan/tidak sah. Namun ada kemungkinan pula diperbolehkan. Sebab, biasanya kekuatan minum binatang itu tidak berbeda jauh.

Boleh menyewa binatang untuk mengangkut air. Dalam kasus ini, alat yang digunakan untuk mengangkut air ke atas binatang itu harus diketahui, apakah itu berupa ember, geriba atau guci. Alat itu harus diketahui dengan melihatnya atau dengan penjelasan. Pengangkutan air pun harus diperkirakan dengan waktu, atau penuhnya tempat penampungan.

Jika penyewa menyewanya dengan berdasarkan jumlah rit, maka pihak yang menyewakan binatang harus mengetahui darimana air itu diambil dan akan dibawa ke mana. Sebab hal itu berbeda-beda dalam hal dekat dan jauhnya, datang dan terjalnya.

Jika penyewa menyewanya dengan berdasarkan penuhnya tempat penampungan air, maka tempat penampungan inipun harus diketahui dan alat yang digunakan untuk memenuhi tempat penampungan air itu.

Boleh menyewa binatang dengan atau tanpa alatnya, dan dengan atau tanpa pemiliknya.

Jika seseorang menyewa binatang untuk membasahi permukaan tanah tertentu, maka hal inipun diperbolehkan. Sebab, hal ini dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.

Setiap tempat yang akan dibasahi dengan air yang dihasilkan binatang sewaan, dimana penyewaannya ini berdasarkan jangka waktu, maka binatang yang digunakan untuk mengangkut air guna membasahi tempat tersebut harus diketahui jenisnya. Sebab, tujuan sewa itu berbeda-beda, tergantung kepada jenis binatang tersebut dalam hal kuat dan lemahnya.

Tapi jika penyewaan itu untuk melakukan pekerjaan tertentu, maka binatang itu tidak perlu diketahui. Sebab pekerjaan itu tidak berbeda-beda, dan ada kemungkinan penyewa akan membutuhkan binatang tersebut untuk menyediakan air. Sebab, di antara binatang itu ada yang kotorannya suci tanpa ada silang pendapat, seperti kuda dan sapi, dan ada pula binatang yang kotorannya najis namun status najis untuk tubuhnya masih diperselisihkan seperti baghal dan keledai. Boleh jadi binatang pengangkut air itu atau embernya najis, sehingga air pun menjadi najis karenanya. Dengan demikian, tujuan sewa itu berbeda-beda, sehingga hal tersebut harus diketahui.

Pasal: Jika seseorang menyewa binatang untuk melakukan pekerjaan yang tidak diciptakan untuknya, misalnya seseorang menyewa sapi untuk dikendarai dan juga dijadikan alat angkut, atau seseorang menyewa dan keledai untuk membajak, maka semua akad itu diperbolehkan untuk dilangsungkan.

Sebab, semua itu merupakan manfaat yang ingin diraih dan dapat dipenuhi oleh binatang tersebut, dan agama pun tidak pernah mengharamkannya, sehingga semua akad itu diperbolehkan, seperti menyewa binatang untuk melakukan pekerjaan yang memang diciptakan untuknya (seperti menyewa sapi untuk membajak).

Selain itu, juga karena alasan bahwa kepemilikan hak milik yang dipunyai seseorang membolehkannya untuk melakukan transaksi terhadap apa yang dimilikinya itu, di samping sesuatu yang menjadi obyek transaksi itu pun harus dapat menghasilkan sebuah manfaat yang disewa.

Semua itu tidak terlarang kecuali karena adanya penghalang, baik karena adanya nash yang mengharamkan transaksi itu, atau karena analogi yang shahih atau kuat menyatakan bahwa kemudharatan yang diakibatkan transaksi itu bagi binatang tersebut adalah lebih besar daripada manfaat yang dihasilkannya. Sementara pada kasus di sini tidak ada satupun dari penghalang itu.

Banyak orang, baik dari kalangan suku Kurdi maupun di kalangan suku lainnya, yang menjadikan sapi sebagai binatang pengangkut, bahkan mereka pun menjadikannya sebagai tunggangan. Di sebagian negeri pun unta, baghal dan keledai digunakan untuk membajak tanah.

Dengan demikian maka makna hadits yang menyatakan bahwa sapi itu diciptakan untuk membajak adalah, bahwa sebagian besar manfaat yang dihasilkan sapi adalah membajak. Namun ini tidak menjadi penghalang untuk memanfaatkannya untuk keperluan selain membajak. Sebagaimana kuda diciptakan untuk dikendarai dan dijadikan hiasan, bahkan kuda pun boleh dijadikan panganan/ dikonsumsi. Di lain pihak, mutiara diciptakan untuk perhiasaan, namun perhiasan pun dapat digunakan sebagai alat pengobatan maupun yang lainnya. *Wallahu A'lam.*

909. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Kerusakan yang terjadi pada barang akibat perbuatan pelakunya, maka sang pelaku harus menanggung kerusakan itu."

Kesimpulannya: orang yang disewa (selanjutnya disebut pekerja) itu ada dua bagian:

(1) pekerja khusus, dan

(2) pekerja *musytarak* .

Pekerja yang khusus adalah pekerja yang terikat oleh kontrak dalam jangka waktu tertentu, dimana orang yang menyewanya berhak untuk mendapatkan seluruh manfaat yang dihasilkannya pada masa sewa itu, seperti seseorang yang disewa untuk menjadi pelayan, membangun gedung, menjahit, atau menggembala selama satu hari atau satu bulan.

Pekerja ini disebut pekerja khusus, karena hanya orang yang menyewanyalah yang berhak mendapatkan manfaat yang dihasilkannya pada masa sewa itu, tidak semua orang.

Pekerja *musytarak* adalah pekerja yang terikat kontrak untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti menjahit baju, membangun dinding, membawa sesuatu ke tempat tertentu; juga untuk melakukan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu namun tidak membuat penyewanya berhak atas semua manfaat yang dihasilkannya dalam jangka waktu tersebut, seperti tukang celak dan dokter.

Pekerja ini disebut pekerja *musytarak,* sebab dia dapat menerima beberapa pekerjaan untuk dua, tiga atau banyak orang dalam satu waktu, dan dia pun dapat bekerja untuk mereka semua dalam jangka waktu tersebut, sehingga mereka berserikat dalam hal berhak mendapatkan manfaat yang dihasilkannya. Oleh karena itulah pekerja ini disebut pekerja *musytarak,* karena mereka berserikat dalam memiliki hak untuk mendapatkan manfaatnya.

Pekerja *Musytarak* adalah pelaku yang dituturkan Al-Khiraqi (pada ucapannya di atas). Dia harus bertanggungjawab atas kerusakan yang disebabkan oleh perbuatannya.

Seorang penenun yang merusak tenunannya harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Inilah yang dinyatakan Imam Ahmad secara tertulis pada riwayat Ibnu Manshur.

Seorang *qashshar* harus bertanggung jawab atas robek yang disebabkan ketukannya, bentangannya, perasannya, atau hamparannya.

Seorang koki harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada masakannya.

Seorang pembuat roti harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada rotinya.

Seorang kuli angkut harus bertanggung jawab atas barang yang jatuh dari pundaknya atau rusak karena ketergelincirannya.

Seorang pemilik unta harus bertanggung jawab atas barang yang rusak karena pengendalian dan pengendaliannya, juga terputusnya tali yang mengikat barang bawaannya.

Seorang pelaut harus bertanggung jawab atas barang yang rusak akibat perbuatannya, atau akibat dilemparkannya, atau akibat perbuatan yang dimaksudkan agar kapal tidak tenggelam. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Abdullah bin Utbah, Syuraih,[156] Hasan, dan Hakam. Pendapat inipun diriwayatkan dari Abu Hanifah, Malik dan salah satu dari dua qaul Asy-Syafi'i.

Namun pada qaul yang lain, Asy-Syafi'i berkata, "Mereka tidak menanggung kerusakan itu, jika tidak sengaja." Ar-Rabi' berkata, "Pendapat ini merupakan madzhab Asy-Syafi'i, meskipun

---

[156] Hadits-hadits yang menjelaskan tentang pertanggungan pekerja atas barang yang rusak, yang diriwayatkan dari Syuraih, Umar, Ali dan Abdullah bin Utbah, semuanya *dha'if.* Hadits-hadits tersebut dicantumkan Al-Baihaqi dalam kitab *As-Sunan* (6/122), bab: Hadits tentang Pertanggungan Para Pekerja.

dia tidak membolehkannya." pendapat inipun diriwayatkan dari Atha, Thawus dan Zufar. Alasannya adalah karena semua barang tersebut adalah barang yang telah diserahterimakan akad ijarah, sehingga tidak terjamin, seperti barang yang disewa.

Argumentasi kami adalah hadits yang diriwayatkan Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari Ali, bahwa dia menetapkan kewajiban untuk memberikan pertanggungan kepada tukang celup dan tukang emas. Ali berkata, "Yang baik untuk manusia hanyalah itu."[157]

Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam *Musnad*-nya[158] melalui sanadnya dari Ali, bahwa Ali menetapkan kewajiban untuk memberikan pertanggungan kepada para pekerja. Ali berkata, "Yang baik untuk manusia hanya ini."

Selain itu, juga karena alasan bahwa pekerjaan pekerja *musytarak* itu harus terjamin. Dengan demikian, kerusakan yang muncul pada pekerjaannya itu harus ditanggung olehnya, seperti pelanggaran memotong anggota tubuh. Berbeda halnya dengan pekerja khusus.

Dalil yang menunjukan bahwa pekerjaannya harus terjamin adalah dia tidak berhak mendapatkan upah/sewa kecuali dengan bekerja. Selain itu, jika sehelai baju rusak di tempatnya setelah dia menjahitnya, maka dia tidak berhak mendapatkan upah karena pekerjaannya itu. Gugurnya pekerjaannya itu merupakan tanggungannya.

Berbeda halnya dengan pekerja khusus, dimana jika majikannya mempekerjakannya, maka dia berhak untuk mendapatkan upah karena berlalunya masa kerja/sewa, meskipun dia tidak bekerja. Sementara menyangkut sesuatu yang dikerjakannya

---

[157] HR. Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/122), dan dia menganggap hadits ini *dha'if*. Dia berkata, "Kami tidak mengetahui kebenaran hadits ini."

[158] Lihat *Sunan Al-Baihaqi* (6/122).

yang kemudian rusak di tempatnya, upahnya tetap tidak hilang karena kerusakan yang ditimbulkannya itu.

Pasal: Al Qadhi menuturkan bahwa pekerja *musytarak* hanya menanggung kerusakan yang diperbuatnya jika dia bekerja pada sesuatu yang merupakan miliknya, seperti pembuat roti yang membuat roti di tungku yang merupakan miliknya, *qashshar* dan penjahit bekerja di kiosnya.

Al Qadhi berkata, "Jika seseorang memanggil pembuat roti kemudian dia membuat roti di rumah orang itu, atau penjahit atau *qashshar* itu menjahit atau memotong pola di rumah orang itu, (kemudian mereka melakukan kesalahan), maka dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang dilakukan dirinya, selama kesalahan itu tidak disengaja. Sebab, dia telah menyerahkan dirinya kepada penyewa, sehingga dia identik dengan pekerja khusus."

Al Qadhi berkata, "Jika pemilik barang bersama pelaut di atas kapal (dan duduk di atas barang bawaannya), atau mengendarai hewan tunggangan dan duduk di atas barang bawaannya, kemudian barang bawaannya rusak, maka pelaut dan pemilik/penunggang binatang itu tidak harus bertanggung jawab atas kerusakan itu. Sebab, kontrol pemilik barang atas barang tersebut masih belum hilang."

Jika pemilik barang dan pemilik unta duduk di atas barang bawaan, kemudian barang itu rusak, maka pemilik unta tidak bertanggung jawab atas kerusakan itu. Sebab, pemilik barang belum menyerahkan barang itu kepadanya. Seperti inilah pendapat yang ada dalam madzhab Asy-Syafi'i.

Para sahabat Asy-Syafi'i berkata, "Jika pekerjaan itu dilakukan di tempat orang yang dipekerjakan, sementara orang yang mempekerjakan hadir di sana, atau seseorang menyewa seseorang lainnya untuk mengerjakan sesuatu, dan penyewa turut serta

bersamanya, (kemudian mereka melakukan kesalahan sehingga apa yang dikerjakannya menjadi rusak), maka mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Sebab, kontrol orang yang mempekerjakan masih menguasai sesuatu yang dikerjakan itu, sehingga mereka tidak harus bertanggung jawab jika kesalahan itu terjadi bukan karena kesengajaan. Mereka berhak mendapatkan upahnya. Sebab kontrol orang yang mempekerjakan masih menguasai sesuatu yang dikerjakan. Setiap kali dia mengerjakan sesuatu, maka sesuatu itu terhitung langsung diserahkan kepada orang yang mempekerjakan/menyewanya atau majikannya."

Sementara zhahir pendapat Al Khiraqi (di atas) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan apakah barang itu dikerjakan pada sesuatu yang menjadi milik sang pekerja atau dikerjakan di tempat majikannya, apakah orang yang mempekerjakan/penyewa/ majikannya ada di dekatnya atau tidak ada, apakah penyewa itu bersama pelaut di atas kapal dan bersama pemilik unta di atas unta ataupun tidak (orang yang dipekerjakan tetap wajib menanggung kerusakan yang mereka timbulkan).

Demikian pula dengan pendapat yang dikatakan Ibnu Aqil: "Barang yang rusak akibat perbuatan kesalahan pelaut karena dia membantingnya, atau karena kesalahan pemilik binatang karena terlalu kuat mengikatnya, atau pun yang lainnya, semua itu harus dijamin, apakah pemilik barang bersama mereka ataupun tidak. Alasannya adalah karena kewajiban untuk bertanggung jawab atau mengganti kerusakan tersebut tetap diwajibkan kepada mereka, karena kerusakan itu terjadi akibat perbuatannya. Sehingga, tidak ada perbedaan apakah pemilik barang ada bersamanya ataupun tidak, seperti kerusakan yang terjadi akibat pelanggaran.

Selain itu, juga karena alasan bahwa kesalahan yang dilakukan pemilik unta dan pelaut itu—jika pemilik barang berkendara bersama mereka—mencakup mereka berdua, dan kecerobohan yang dilakukannya pun mencakup mereka berdua,

sehingga kewajiban untuk bertanggung jawab atau mengganti barang tersebut tidak bisa gugur darinya. Sebagaimana seseorang melempar orang yang memasang tameng, kemudian lemparannya itu memecahkan tameng itu dan membunuhnya, (maka pelempar ini wajib mengganti tameng tersebut).

Selain itu, juga karena alasan bahwa dokter dan pengkhitan harus bertanggung jawab atas kesalahannya, jika mereka melakukan kesalahan, meskipun pasien dan orang yang dikhitan itu ada bersamanya.

Al Qadhi menuturkan bahwa kuli mengangkut barang di atas kepalanya, dan saat itu pemilik barang itu turut bersamanya, kemudian dia terpeleset dan barang itu jatuh (kemudian rusak), maka dia harus mengganti barang tersebut. Tapi jika barang itu dicuri, maka dia tidak wajib menggantinya. Sebab pada kasus yang pertama (tergelincir) barang itu rusak karena perbuatannya, sementara pada kasus yang kedua (dicuri) barang itu hilang bukan karena perbuatannya. Adapun pemilik barang, dia tidak terlibat baik pada kasus yang pertama maupun pada kasus yang kedua.

Ini berarti bahwa kerusakan yang disebabkan perbuatan pekerja itu harus ada pertanggungjawabannya, apakah pemilik barang ada bersamanya ataukah tidak ada. Bahkan, kewajiban atas pertanggungan pada kasus yang diperselisihkan itu lebih kuat lagi. Karena pelaksanaan pekerjaan di tempat yang dikehendaki orang yang mengerjakannya—pada kasus yang diperselisihkan itu—merupakan kehendak pribadinya. Sedangkan jatuhnya barang yang dilakukan oleh si kuli angkut itu bukanlah merupakan keinginannya. Apabila dalam kasus kuli ini saja harus ada penggantian/pertanggungjawaban, apalagi pada kasus-kasus yang masih diperselisihkan.

Pasal: Al Qadhi menuturkan bahwa jika orang yang meminta diangkut dengan binatang itu adalah seorang budak, baik masih kecil atau pun sudah dewasa, (kemudian dia terjatuh dari atas binatang itu), maka pemilik binatang itu tidak bertanggungjawab atas apa yang terjadi akibat pengendaraan dan pengendaliannya. Sebab budak itu tidak dapat menuntut kewajiban denda kepada seorang yang merdeka melalui *ijarah*. Sebab *ijarah* adalah sewa manfaat.

Namun pendapat yang lebih utama adalah pendapat yang menyatakan wajib adanya pertanggungan. Sebab, pertanggungan di sini muncul karena adanya pelanggaran/kesalahan, sehingga pertanggungan ini mencakup orang yang merdeka ataupun budak, seperti semua pelanggaran lainnya.

Apa yang dituturkan Al Qadhi itu terbantahkan oleh kesalahan yang dilakukan dokter dan tukang khitan, (dimana jika dia melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya terhadap seorang pasien yang berstatus budak, maka dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya itu. *Wallahu A'lam.*

Pasal: Pekerja khusus adalah pekerja yang dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu. Dia tidak wajib bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya, sepanjang dia tidak sengaja melakukannya.

Imam Ahmad berkata —pada riwayat Muhanna— tentang seorang lelaki yang memerintahkan pembantunya menakar rempah-rempah bagi seorang pembeli, kemudian satu liter rempah terjatuh sehingga rusak: "Pembantu itu tidak wajib bertanggungjawab atau menggganti rempah itu." Ditanyakan kepada imam Ahmad, "Bukankah dia sama dengan *qashshar?"* Imam Ahmad menjawab, "Tidak, *qashshar* adalah pekerja *musytarak."* Ditanyakan kepada Imam Ahmad, "Bagaimana dengan seseorang yang mempekerjakan seseorang lainnya itu mengambil air, kemudian orang yang dipekerjakan itu memecahkan ember?" Imam Ahmad menjawab, "Dia tidak wajib bertanggung jawab atas hal itu." Ditanyakan kepada

Imam Ahmad, "Bagaimana jika seseorang menyewa seseorang lainnya untuk membajak tanah dengan menggunakan sapi, kemudian orang yang dipekerjakan merusak bajaknya?" Imam Ahmad menjawab, "Dia tidak wajib bertanggungjawab atas hal itu (tidak wajib mengganti bajak itu)." Pendapat ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta *zhahir* madzhab Asy-Syafi'i.

Namun Asy-Syafi'i juga mempunyai pendapat yang lain: "Semua pekerja wajib bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya." Asy-Syafi'i meriwayatkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ali, bahwa Ali menetapkan kewajiban untuk bertanggungjawab kepada pekerja, dan dia berkata, "Hanya inilah yang baik bagi manusia."

Argumentasi kami (untuk pendapat yang pertama) adalah, bahwa apa yang dikerjakan oleh pekerja khusus itu tidak harus disertai jaminan, sehingga dia tidak wajib menanggung apa yang rusak karena perbuatannya, seperi qishash dan pemotongan tangan pencuri.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Ali, itu adalah hadits *mursal*. Yang *shahih* hanyalah Ali menetapkan kewajiban untuk memberikan pertanggungan kepada tukang celup dan tukang emas. Jika hadits ini memang diriwayatkan secara mutlak, maka yang mutlak ini ditafsirkan sesuai dengan pendapat ini.

Selain itu, juga karena alasan bahwa pekerja khusus adalah wakil dari pemilik (orang yang mempekerjakannya) dalam hal memberikan manfaatnya sesuai dengan perintahnya, sehingga dia tidak boleh dikenai kewajiban bertanggung jawab atas kesalahannya, seperti wakil dan *mudhaarib* (pada akad *mudhaarabah).*

Adapun kerusakan yang terjadi akibat kesengajaannya, dia harus bertanggung jawab atas kerusakan itu, seperti pembuat roti yang terlalu besar menyalakan api atau dia menaruh roti sebelum

waktunya, atau dia meninggalkan roti pada waktu diangkat sehingga roti itu gosong. Sebab, kerusakan itu terjadi akibat kesengajaannya, sehingga dia wajib bertanggungjawab atas kerusakan itu, seperti orang yang bukan pekerja (dan melakukan kesalahan terhadap orang lain sehingga merusak barang milik orang lain itu).

Pasal: Jika pekerja *musytarak* menyewa pekerja khusus, contohnya penjahit yang memiliki kios sendiri, yang menyewa pekerja khusus untuk jangka waktu tertentu, kemudian penjahit ini menerima order jahitan baju dan dia menyerahkannya kepada pekerja khsusnya itu, kemudian pekerja khususnya itu merusak atau merobek baju yang harus dijahit, maka dalam kasus ini pekerja khusus tidak bertanggung jawab atas kerusakan itu dan tidak wajib menggantinya. Sebab, dia adalah pekerja khusus. Yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini adalah pemilik kios.

Pasal: Jika pekerja *musytarak* contohnya penjahit merusak kain yang telah dijahitnya menjadi baju, maka pemilik baju itu berhak memilih apakah dia:

(1) Akan mengenakan denda terhadap sang penjahit berupa mewajibkannya mengganti kain yang belum dijahit menjadi baju, tapi dia tidak akan membayar upah si penjahit, atau

(2) Akan mengenakan denda terhadapnya berupa mewajibkannya mengganti kain yang sudah dijahit menjadi baju, dan dia akan membayar upah kepada si penjahit.

Jika pekerja *musytarak* (yang dipekerjakan untuk membawa barang dari satu tempat ke tempat lain) wajib untuk membayar denda atas barang yang dirusaknya dengan perbuatannya, sementara dia

telah membawa barang itu dari suatu tempat ke tempat yang lain[*], maka pemilik barang itu berhak memilih apakah dia:

(1) Menjatuhkan denda terhadapnya (yaitu mewajibkannya mengeluarkan nilai barang yang dirusaknya) di tempat dimana dulu sang pemilik menyerahkan barang itu kepadanya, namun sang pemilik tidak akan memberikan upah kepadanya, meskipun telah membawa barang itu ke tempat dimana dia merusaknya, atau

(2) Menjatuhkan denda terhadapnya (yaitu mewajibkannya mengeluarkan nilai barang yang dirusaknya) di tempat di mana si pekerja merusaknya, namun pemilik tidak akan memberikan upah kepadanya, meskipun dia telah membawa barang itu ke tempat dimana dia merusaknya.

Ketentuan itu diberlakukan, sebab apabila si pemilik baju hendak menjatuhkan denda kepada penjahit, yang berupa mewajibkannya mengganti kain yang sudah dibuat menjadi baju, maka dia berhak untuk melakukan itu.

Demikian pula dengan si pemilik barang. Dia berhak untuk menjatuhkan denda terhadap si pekerja *musytarak* di tempat dimana si pekerja musytarak ini telah merusak barang itu. Tapi pemilik barang tidak wajib memberinya upah karena telah membawa barang dari tempat penyerahan ke tempat pengrusakan.

Alasannya adalah karena barang tersebut merupakan milik pemiliknya di tempat (terjadinya kerusakan), dalam keadaan yang

---

[*] Misalnya si A menyewa si B untuk membawa barang dari kota C ke kota D. Si B kemudian merusak barang itu di kota D. Maka Si A berhak untuk menjatuhkan denda kepada Si B di kota C tapi si B tidak mendapatkan upah membawa barang tersebut, dan berhak pula menjatuhkan denda kepada si B di kota D, tapi si A wajib memberikan upah kepada si B, karena telah membawa barang tersebut dari kota C ke kota D –penerj.

telah rusak. Sehingga, pemiliknya berhak untuk memita pengganti atas kerusakan barang tersebut.

Jika pemiliknya meminta pengganti barang yang rusak itu di tempat sebelumnya, maka dia tidak harus memberikan upah kepada pekerja *musytarak,* sebelum pekerja musytarak itu menyerahkan barang tersebut kepadanya. Dan memang, pekerja *musytarak* itu belum menyerahkan barang itu kepadanya, sehingga sang pemilik pun tidak wajib memberikan upah kepadanya karena telah membawanya. Tapi apabila pekerja musytarak itu telah menyerahkan pengganti barang yang rusak itu di tempat tujuan, maka pemilik barang harus memberikan upah kepadanya, karena telah membawanya dari tempat semula ke tempat berikutnya.

Pasal: Jika seseorang menyerahkan benang kepada penenun dan berkata, "Rajutlah untukku kain dengan panjang sepuluh depa dan lebar satu depa," lalu orang yang disuruh itu merajut benang tersebut dengan panjang dan lebar yang melebihi apa yang sudah ditentukan, maka dalam kasus ini orang yang disewa itu tidak berhak untuk mendapatkan upah. Sebab, itu tidak diperintahkan. Selain tidak berhak mendapatkan upah, orang yang disewa itu pun harus mengganti kekurangan benang rajutan yang diakibatkan oleh kesalahan tersebut.

Tapi jika tidak melebihi ukuran yang ditentukan, maka dalam hal ini perlu ada yang dipertimbangkan. Jika hanya panjangnya saja yang lebih sementara lebarnya tidak kurang dari satu depa, maka orang yang disewa itu berhak untuk mendapatkan upah yang telah ditentukan, sebagaimana seseorang disewa untuk membuat seratus batu bata, kemudian dia membuat dua ratus batu bata.

Jika yang lebih adanya lebarnya saja, atau lebar dan panjangnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Orang yang disewa itu tidak berhak mendapatkan upah. Sebab, dia menyalahi apa yang diperintahkan penyewa, sehingga dia tidak berhak mendapatkan apapun, sebagaimana jika seseorang menyewa/mempekerjakan seseorang lainnya untuk membangun dinding dengan lebar beberapa depa, kemudian dia membangunnya dengan lebar dua depa.

Kedua: Dia berhak mendapatkan upah yang telah ditetapkan. Sebab, dia hanya melebihi apa yang diperintahkan, sehingga identik dengan melebihi panjang yang diperintahkan.

Orang yang mengemukakan pendapat yang pertama, membedakan antara kelebihan panjang dan kelebihan lebar, dimana kelebihan panjang bisa dipotong, sehingga kain tetap sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sementara jika kelebihan lebar, hal itu tidak dapat dilakukan.

Tapi jika orang yang disewa itu merajut benang tersebut menjadi kain yang kurang dari panjang dan lebar yang diperintahkan, atau kurang salah satunya saja, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Dia tidak berhak mendapatkan upah, bahkan dia harus mengganti kekurangan benang yang diakibatkan oleh kesalahan tersebut. Alasannya adalah karena dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan, sehingga identik dengan kasus dimana seseorang menyewa seseorang lainnya untuk membangun dinding dengan lebar satu depa, kemudian dia membangun dinding dengan lebar setengah depa.

Kedua: Dia berhak mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya.[159]

---

[159] Misalnya dia diperintahkan untuk merajut benang menjadi kain dengan panjang satu depa dan lebar satu depa, dan upahnya Rp.10.000,- Lalu, dia merajutnya menjadi kain dengan panjang setengah depa. Maka, dalam kasus ini, dia berhak mendapatkan upah Rp. 5000,— penerj.

Namun, ada kemungkinan jika dia mengerjakannya kurang dari lebar yang diperintahkan, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun. Tapi jika hanya panjangnya saja yang kurang dari yang diperintahkan, maka dia berhak untuk mendapatkan bagian dari upah yang telah ditentukan. Hal ini berdasarkan perbedaan yang telah kami sebutkan dalam hal panjang dan lebarnya kain tersebut.

Jika dia membuat kain itu dengan ukuran yang salah satunya melebihi ukuran yang ditentukan, sementara ukuran satunya lagi kurang dari ukuran yang ditentukan (misalnya dia merajut kain dengan panjang setengah depa padahal yang diperintahkan adalah satu depa, sementara lebarnya satu depa padahal yang diperintahkan setengah depa), maka pada ukuran yang lebih dari ukuran yang ditentukan ini dia tidak berhak mendapatkan upah, sementara untuk ukuran yang kurang dari ukuran yang ditentukan, berlaku rincian yang telah kami sebutkan.

Muhammad bin Hasan berkata tentang kedua kasus tersebut,

"Pemilik kain mempunyai hak pilih antara (1) memberikan kain itu kepada perajut dan meminta uang benangnya, atau mengambil kain itu dan memberikan upah yang telah ditentukan pada ukuran yang lebih, atau sesuai dengan ukuran yang dirajut pada ukuran yang kurang dari ukuran yang telah ditentukan. Sebab, tujuan pemilik kain ini tidak tercapai. Karena, dia mungkin untuk memanfaatkan ukuran yang lebih dari apa yang ditentukan, tapi dia tidak dapat memanfaatkan ukuran yang kurang dari ukuran yang ditentukan, atau dia dapat memanfaatkan ukuran yang kurang dari ukuran yang ditentukan namun tidak dapat memanfaatkan ukuran yang lebih dari ukuran yang ditentukan. Sehingga, orang yang disewa itu seolah-olah telah merusak benangnya."

Argumentasi kami adalah, pemilik kain itu menemukan apa yang merupakan miliknya, sehingga dia tidak berhak untuk meminta uang pengganti dari apa yang merupakan miliknya itu, sebagaimana

jika perajut itu membuat kain yang panjangnya lebih daripada ukuran yang ditentukan, sementara lebarnya tidak.

Tapi jika kelebihan atau kekurangan (dari ukuran yang telah ditentukan) itu mempengaruhi kondisi kain pada aspek hakikatnya, misalnya seseorang menyewa perajut untuk merajut benang menjadi kain dengan ukuran sepuluh depa, agar kain itu tipis. Lalu, perajut merajut benang itu menjadi kain dengan ukuran lima belas depa, sehingga kain itu menjadi transparan. Atau yang terjadi justru sebaliknya. Maka, dalam kasus ini, perajut tidak berhak untuk pendapatkan upah sama sekali. Bahkan, dia harus mengganti benang orang itu. Sebab, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan orang itu.

Pasal: Jika seseorang menyerahkan kain kepada penjahit, kemudian dia berkata, "Jika kain yang harus dipotong itu untuk membuat baju, maka potonglah kain itu!" Lalu, penjahit memotong kain itu, sehingga kain itu tidak cukup untuk dijadikan baju. Maka, dalam kasus ini, penjahit harus memberikan pertanggungan atau tidak harus mengganti kain itu.

Tapi, jika orang itu berkata, "Perhatikan, apakah kain ini cukup untuk membuat baju sesuai dengan ukuran tubuhku?" Lalu, penjahit menjawab, "Ya." Orang itu berkata, "Potonglah kain itu." Lalu, penjahit memotong kain itu, dan kain itu tidak cukup untuk membuat baju sesuai dengan ukurannya. Maka, dalam kasus ini penjahit tidak harus memberikan pertanggungan atau tidak harus mengganti kain itu. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan *Ashhab Ar-Ra`yi.*

Abu Tsaur berkata, "Penjahit tidak wajib memberikan pertanggungan atau tidak wajib mengganti kain itu, pada kedua kasus itu. Sebab, jika dia memang menipunya pada kasus yang pertama, maka diapun telah menipunya pada kasus yang kedua."

Argumentasi kami adalah, pada kasus yang pertama, pemilik kain mengizinkan penjahit memotong kain dengan syarat kain yang telah dipotong itu cukup untuk membuat bajunya. Lalu, penjahit memotong kain itu, dan setelah dipotong ternyata kain itu tidak lagi cukup untuk membuat bajunya.

Sementara pada kasus yang keduanya, orang itu mengizinkan penjahit untuk memotong kain tanpa ada syarat. Oleh karena itulah kedua kasus itu pun berbeda.

Oleh karena itulah penjahit tidak wajib memberikan pertanggungan atau tidak wajib mengganti kain tersebut pada kasus yang pertama, karena adanya kemungkinan dia telah menipu pemilik kain (sebagaimana yang dikatakan Abu Tsaur).

Sebaliknya, pada kasus yang pertama itu, penjahit tidak mendapatkan izin memotong kain tersebut dari pemiliknya. Karena izin yang diberikan oleh pemiliknya terikat syarat, yaitu kain yang telah dipotong harus cukup dibuat baju. Dengan demikian, syarat ini telah membuat izin tersebut tidak menjadi izin untuk kain yang tidak cukup dibuat baju setelah dipotong. Berbeda halnya dengan kasus yang kedua.

Pasal: Jika seseorang memerintahkan penjahit untuk memotong kain untuk dibuat baju laki-laki, kemudian dia memotong kain itu untuk dibuat baju wanita, maka dia harus mengganti kain itu dengan nominal yang sesuai dengan selisih antara harga kain itu dalam keadaan utuh dan harga kain itu setelah dipotong.[160] Alasannya adalah karena pemotongan yang dilakukannya itu adalah pemotongan yang tidak diizinkan. Sehingga, pemotongan itu identik dengan pemotongan tanpa izin.

---

[160] Misalnya, harga kain itu ketika masih utuh Rp. 100.000,- dan setelah dipotong Rp.50.000,- Maka, dia harus mengganti kain itu dengan nominal Rp. 50.000,- Wallahu A'lam—penerjemah.

Menurut satu pendapat, dia harus membayar denda dengan nominal yang sama dengan selisih antara harga baju laki-laki dan harga baju perempuan.[161] Alasannya adalah, karena secara umum dia diperintahkan untuk memotong kain itu menjadi baju.

Namun pendapat yang pertama merupakan pendapat yang lebih *shahih*. Sebab, yang diizinkan adalah memontong kain untuk dibuat baju yang memiliki ketentuan tertentu. Oleh karena itu, apabila dia memotong kain itu untuk membuat baju yang lain, maka dia tidak mengerjakan apa yang telah diizinkan, sehingga pekerjaannya itu merupakan sebuah pelanggaran yang dimulai dengan pemotongan.

Oleh karena itulah penjahit itu tidak berhak mendapatkan upah jahitan. Tapi, jika dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, maka dia berhak untuk mendapatkan upah.

Pasal: Jika terjadi perselisihan antara pemilik kain dengan penjahit, misalnya penjahit berkata, "Engkau telah mengizinkanku untuk memotong kain itu untuk dibuat baju perempuan." Sementara pemilik kain berkata, "Yang benar, aku mengizinkanmu untuk memotong kain itu untuk dibuat baju laki-laki."

Atau penjahit berkata, "Engkau telah mengizinkanku untuk memotong kain itu untuk dibuat menjadi blazer." sementara pemilik kain berkata, "Yang benar, aku mengizinkanmu untuk memotong kain itu untuk dibuat menjadi jas."

Atau tukang celup berkata, "Engkau telah memerintahkan aku untuk mencelup kain itu dengan warna merah." Sementara pemilik kain berkata, "Yang benar, aku memerintahkanmu untuk mencelup kain itu dengan warna hitam."

---

[161] Misalnya, harga baju laki-laki Rp. 10.000,- Sementara harga baju perempuan Rp. 50.000,- Maka, dia harus membayar denda sebesar Rp. 50.000,-

Maka, dalam kasus ini, pendapat yang didengar adalah pendapat penjahit dan tukang celup. Pendapat inilah yang dinyatakan oleh imam Ahmad secara tertulis pada riwayat Ibnu Manshur. Pendapat inipun merupakan pendapat Ibnu Abi Laila.

Namun Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Abu Tsaur berkata, "Pendapat yang dipertimbangkan adalah pendapat para ulama."

Sementar itu, para sahabat Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang masalah itu:

- Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa dalam masalah itu ada dua pendapat, seperti dua madzhab yang dikemukakan di atas (madzhab Imam Ahmad dan orang-orang yang sependapat dengannya dan madzhab imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya).
- Namun di antara mereka pun ada yang mengatakan bahwa dalam masalah itu ada pendapat yang ketiga, yaitu keduanya (pemilik kain dan penjahit atau pemilik kain dan tukang celup) diperintahkan untuk bersumpah, layaknya penjual dan pembeli yang berselisih tentang uang pembayaran.
- Di antara mereka pun ada yang mengatakan, pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang menyatakan bahwa, ucapan yang harus didengar adalah ucapan pemilik kain. Alasannya adalah karena kedua belah pihak itu berselisih mengenai peruntukan izin. Sementara yang mengeluarkan izin adalah pemilik kain, maka demikian pula dengan peruntukannya. Selain itu, juga karena asalnya adalah tidak ada izin yang peruntukannya diperselisihkan itu. Sehingga, ucapan yang harus dijadikan pegangan adalah ucapan yang menafikan peruntukan izin tersebut (yaitu ucapan pemilik kain, karena dia meniadakan izin membuat baju perempuan atau mencelup dengan warna merah).

Argumentasi kami untuk pendapat imam Ahmad adalah kedua belah pihak telah sepakat mengenai adanya izin, namun mereka berbeda mengenai peruntukannya. Maka, ucapan yang dijadikan pegangan harus ucapan orang yang diberikan izin, seperti *mudhaarib* (pada kasus *mudhaarabah)* jika dia mengatakan: "Engkau telah mengizinkan aku untuk menjual dengan cara tempo."

Selain itu, juga karena kedua belah pihak telah sepakat bahwa penjahit berhak untuk memotong kain itu, dan tukang celup berhak mencelup kain itu. Jika berdasarkan zahir hal ini, maka penjahit dan tukang celup itu berhak melakukan perjaan yang diserahkan kepada dirinya.

Lalu, kedua belah pihak berselisih tentang ketentuan dengan yang diwajibkan kepada pihak yang disewa (penjahit dan pencelup). Sementara, yang menjadi dasar pada kasus ini adalah tidak ada denda. Oleh karena itulah penjahit dan tukang celup harus bersumpah. Penjahit mengatakan: "Demi Allah, engkau telah mengizinkan aku untuk memotong kain itu untuk dibuat blazer." Sementara tukang celup berkata: "Demi Allah, engkau telah mengizinkan aku untuk mencelup kain itu dengan warna merah."

Dalam hal ini, denda digugurkan dari penjahit dan tukang celup, dan mereka berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan standar umum. Sebab, terbukti mereka telah melakukan pekerjaan yang diizinkan dan akan diberikan upah tertentu. Namun mereka tidak berhak atas upah yang telah ditentukan itu, sebab upah tertentu itu ditetapkan keberadaannya oleh ucapan dan pengakuannya. Sementara dia tidak boleh melanggar sumpah pemilik kain[162]. Karena Nabi SAW bersabda,

---

[162] Maksudnya, jika mereka berhak atas upah yang telah ditentukan, berarti mereka mendustakan sumpah pemilik kain yang menyatakan bahwa memberikan izin yang berbeda dengan apa yang dikerjakan mereka. Jika mereka mendustakan sumpah pemilik kain, berarti mereka melanggarnya. Sementara, mereka tidak boleh melanggarnya. *Wallahu A'lam* —penerjemah.

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"Seandainya manusia diberikan (keuntungan) karena pengakuannya, niscaya suatu kaum akan mengklaim adanya hak atas kaum yang lain dan atas harta mereka. Akan tetapi, sumpah diwajibkan kepada tergugat."[163] (HR Muslim)

Adapun upah yang ditetapkan pada akad sewa (yaitu menyewa penjahit untuk menjahit kain menjadi baju dan menyewa tukang celup untuk mencelup kain), mengenai hal ini pemilik kain hanya mengakui dirinya menyebutkan upah pemotongan kain untuk dibuat baju, dan pencelupan kain itu dengan warna hitam (oleh karena itulah upah yang telah ditetapkan ini tidak wajib dibayarkan).

Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa ucapan yang harus dijadikan pegangan adalah ucapan pemilik kain, mereka mengharuskannya untuk bersumpah dengan mengatakan: "Demi Allah, aku tidak mengizinkan untuk memotong kain itu dibuat blazer." Atau, "Demi Allah, aku tidak mengizinkan untuk mencelup kain itu dengan merah." Dia tidak wajib memberikan upah yang telah ditentukan. Dia juga tidak wajib memberikan apapun kepada penjahit dan tukang celup. Sebab, keduanya mengerjakan sesuatu yang bukan merupakan sesuatu yang diizinkan.

Ibnu Abi Musa menuturkan pendapat yang lain dari imam Ahmad, yaitu bahwa apabila pemilik kain tidak terbiasa memakai blazer dan warna hitam,[164] maka ucapan yang dijadikan pegangan adalah ucapan pemilik kain. Penjahit dan tukang celup harus membayar denda atas kain yang berkurang karena pemotongannya, menanggung kain yang sudah dirusaknya karena dicelup warna merah, dan tidak mendapatkan upah menjahit dan mencelup. Sebab,

[163] Takhrij hadits ini telah dikemukakan pada masalah 798 no. 24.

[164] Pada sebagai naskah kitab ini tertulis: merah, Menurut pendapat penerjemah, redaksi yang tepat adalah merah. Hal ini berdasarkan uraian permasalahan di atas.

indikasi yang ada pada pemilik kain menunjukan bahwa pengakuan pemilik kainlah yang benar. Sehingga, pengakuannya harus diunggulkan daripada pengakuan keduanya, sebagaimana jika dua orang berselisih tentang sebuah dinding, dimana salah satunya mempunyai pengikat atau cantelan pada dinding itu, maka kami akan mengunggulkan pengakuan orang yang memiliki tanda ini, karena keberadaan tandanya itu.

Jika pasangan suami-istri berselisih tentang perabotan rumah tangga, maka kami mengunggulkan ucapan pihak manapun berdasarkan sesuatu yang cocok dengannya.

Jika dua orang pembuat berselisih tentang alat yang ada di tokonya, maka kami mengunggulkan ucapan pihak manapun berdasarkan alat yang alat pembuatannya.

Berdasarkan kepada hal ini, pemilik kain bersumpah: "Aku tidak mengizinkanmu untuk memotongnya untuk dibuat blazer." Ini sudah cukup. Sebab, dia menolak memberikan izin, sehingga penjahit pun menjadi orang yang memotong kain bukan untuk model yang diizinkan pemiliknya.

Jika blazer itu dijahit dengan benang milik pemilik kain, maka penjahit tidak berhak untuk membuka jahitan itu. Sementara pemiliknya berhak untuk mengambil kain yang telah dijahit menjadi baju yang tidak sesuai dengan keinginannya itu tanpa harus membayar upahnya. Sebab, penjahit membuat model pada sesuatu yang merupakan milik orang lain, yang tidak sesuai dengan model yang disarankan kepadanya. Sehingga, penjahit tidak berhak untuk menghilangkannya. Sebagaimana, jika seseorang memindahkan sesuatu yang merupakan milik orang lain dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dia tidak berhak untuk mengembalikan sesuatu itu ke tempat semula, jika pemiliknya ridha sesuatu itu ditinggalkan di situ.

Tapi jika blazer itu dijahit dengan benang milik penjahit, maka dia berhak untuk mencabutnya. Sebab, benang itu merupakan miliknya. Namun dia tidak berhak untuk mengambil nominal benang tersebut, karena benang tersebut merupakan miliknya. Dia juga tidak berhak untuk merusak sesuatu yang bernilai, dengan mengambil benang tersebut darinya. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pemilik kain akan menukar benang tersebut dengan sesuatu atau membayarnya, maka hal ini diperboleh. Sebab, itu merupakan hak bagi keduanya.

Jika pemilik kain berkata, "Aku akan menggantikan jahitan itu dengan jahitanku," hingga ketika pemilik kain mencabut benang itu, maka dia menggantikannya dengan jahitan yang lain, maka penjahit tidak berhak untuk mengabulkan keinginan pemilik kain. Sebab itu merupakan bentuk pemanfaatan atas miliknya.

Ketentuan yang berlaku bagi tukang celup juga sama. Dengan berhak mengambil celupan yang sudah digunakannya untuk kain itu, jika dia menginginkannya. Juga berlaku berbagai ketentuan lainnya yang berlaku untuk celupan yang dilakukan perampas, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasannya.

Menurutku, pendapat yang lebih kuat adalah, bahwa ucapan yang harus dijadikan pegangan adalah pendapat pemilik kain, karena alasan yang telah dikemukakan pada dalil-dalil mereka.

Pasal: Setiap orang yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan pada sesuatu, maka hal itu tidak luput dari kondisi:

- Apakah dia melakukan pekerjaan pada sesuatu itu di tempatnya sendiri, seperti tukang celup yang mencelup di tempatnya, atau penjahit yang menjahit di kiosnya. Jika ini yang terjadi, maka dia tidak bisa bebas dari pekerjaannya, hingga dia menyerahkan sesuatu itu ke tangan penyewa. Dia juga tidak berhak mendapatkan upah, hingga dapat menyelesaikan pekerjaan itu. Sebab, pekerjaan yang terikat

akad itu berlangsung untuk jangka waktu tertentu, dan dia tidak bisa bebas darinya, hingga dia menyerahkannya kepada penyewa atau orang yang mempekerjakannya, seperti penjual makanan yang dia tidak bisa bebas dari transaksi jual-beli, hingga dia menyerahkan makanan itu kepada sang pembeli.

- Tapi jika dia melakukan pekerjaan itu di tempat penyewa, misalnya penyewa atau orang yang mempekerjakannya mengundangnya ke rumahnya untuk menjahit dan mencelup di sana, maka sesungguhnya dia dapat bebas dari pekerjaan itu dan berhak mendapatkan upah, semata-mata hanya dengan melakukan pekerjaannya. Sebab, pekerjaan itu dilakukan di tempat penyewa, sehingga dia menjadi orang yang langsung menyerahkan apa yang dikerjakannya.

Jika seseorang menyewa seseorang lainnya untuk membangun dinding di rumahnya atau menggali sumur di rumahnya, maka dia dapat bebas dari pekerjaannya dan berhak mendapatkan upah, semata-mata hanya dengan menyelesaikan pekerjaan itu. Tapi jika sumur atau dinding itu berada di padang pasir, maka dia tidak bisa bebas dari pekerjaannya, semata-mata hanya karena selesai mengerjakannya.

Jika sumur itu amblas setelah digali atau tembok itu runtuh setelah di bangun dan sebelum diserahkan kepada orang yang mempekerjakan dirinya, maka dia tidak bisa bebas dari pekerjaannya. Inilah pendapat yang dinyatakan secara tertulis oleh Imam Ahmad, melalui riwayat Ibnu Manshur.

Apabila seseorang yang mempekerjakan seseorang lainnya berkata kepadanya, "Susunlah seribu batu bata untuk anu dan anu," kemudian orang yang dipekerjakan itu melakukannya, kemudian dinding itu runtuh, maka dia berhak mendapatkan upah.

Adapun pekerja khusus, dia berhak mendapatkan upah hanya karena berlalunya jangka sewa, apakah yang dikerjakannya itu rusak

atau pun tidak. Pendapat inilah yang dinyatakan oleh Imam Ahmad secara tertulis. Imam Ahmad berkata, "Jika seseorang mempekerjaan seorang pekerja (untuk membangun dinding) selama satu hari, kemudian pekerja itu mengerjakannya, kemudian dinding itu runtuh pada malam harinya, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan sewa/upah." Itu disebabkan karena pekerja tersebut hanya wajib untuk menyerahkan dirinya dan melakukan apa yang harus dikerjakannya. Sementara, hal itu sudah terpenuhi. Hal ini berbeda dengan pekerja *musytarak.*

Jika seseorang mempekerjakan seorang pekerja untuk membangun dinding yang panjangnya sepuluh depa, kemudian pekerja itu membangun separohnya, lalu dinding itu runtuh, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun, hingga dia selesai mengerjakan pekerjaan itu, apakah itu dilakukan di tempat penyewa ataupun di tempat lainnya. Sebab, hak untuk mendapatkan upah itu disyaratkan harus menyelesaikan pekerjaan, sementara penyelesaian pekerjaan ini tidak ada.

Imam Ahmad berkata, "Jika dikatakan kepada seorang pekerja: 'Bangunlah dinding sekian depa,' maka dia harus memenuhi perintah itu. Jika dinding itu runtuh (sebelum selesai), maka dia harus menyelesaikannya."

Demikian pula jika seseorang menyewa seseorang lainnya untuk menggali sumur yang dalamnya sepuluh depa, kemudian dia menggali, lima depa, lalu sumur itu longsor dari sekelilingnya, maka pekerja itu tidak berhak mendapatkan apapun, hingga dia menyelesaikan penggalian sumur itu.

910. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika sesuatu yang dikerjakan itu rusak di tempat pekerja *musytarak*, maka dia tidak menanggung kerusakan itu, dan dia pun tidak berhak mendapatkan upah atas apa yang dikerjakannya."

Terjadi perbedaan mengenai pendapat yang diriwayatkan dari imam Ahmad tentang pekerja *musytarak*, jika barang yang dikerjakannya itu rusak di tempatnya, tanpa ada unsur pelanggaran dan tanpa ada unsur kecerobohan.

- Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa pekerja *musytarak* itu tidak menanggung kerusakan itu. Pendapat inilah yang dinyatakan secara tertulis oleh imam Ahmad pada riwayat Ibnu Manshur. Pendapat inipun merupakan pendapat Thawus, Atha, Abu Hanifah, Zufar, dan Asy-Syafi'i.
- Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa jika kerusakan itu karena perbuatan pekerja *musytarak* itu, maka dia harus menanggungnya. Tapi jika kerusakan itu karena tenggelam atau karena musuh yang biasa, maka dia tidak menanggungnya.
- Imam Ahmad berkata pada riwayat Abu Thalib, "Jika kerusakan itu terjadi karena perbuatan tangan pekerja *musytarak*, atau barang itu hilang dari barang-barangnya, maka dia harus menanggungnya. Tapi jika disebabkan oleh tenggelam atau musuh, maka tidak ada tanggungan terhadapnya." Pendapat yang senada dengan inipun dikemukakan oleh Abu Yusuf.

Pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama.

Beberapa riwayat tersebut memiliki kemungkinan bahwa, Imam Ahmad hanya mewajibkan pekerja *musytarak* itu memberikan pertanggungan, apabila barang tersebut rusak di antara barang-barang lain yang merupakan miliknya.[165] Sebab, jika ini yang terjadi, dia menjadi tertuduh melakukan kelalaian. Pendapat inilah yang dikemukakan imam Ahmad pada kasus *wadi'ah*.

---

[165] Maksudnya, jika barang milik orang yang mempekerjakannya itu rusak/hilang di tempatnya, sementara barang-barang lain yang merupakan miliknya tidak hilang, maka dia wajib memberikan pertanggungan, karena alasan di atas—penerjemah.

Dalam sebuah riwayat, dinyatakan: "Barang itu harus ditanggung (oleh pekerja *musytarak* itu) jika barang itu hilang di antara barang-barang lainnya (yang tidak hilang). Adapun selain itu, tidak ada pertanggungan atas barang tersebut. Sebab, mengkhususkan pertanggungan pada kasus kerusakan barang tersebut di antara barang-barang lainnya (yang tidak rusak), maka hal itu menunjukan bahwa, apabila barang itu rusak bersama barang-barang yang lainnya, maka tidak ada pertanggungan terhadapnya; apabila barang itu rusak tanpa ada unsur kecerobohan atau pelanggaran, maka tidak ada pertanggungan terhadapnya, sebagaimana jika ia rusak karena hal yang biasa."

— Imam Malik dan Ibnu Abu Laila berkata, "Pekerja *musytarak* itu harus menangung hal itu, walau bagaimana pun. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

"*Seseorang harus menangung sesuatu yang telah diambil tangannya, hingga dia mengembalikan sesuatu itu kepada pemiliknya.*" Selain itu, juga karena alasan bahwa pekerja *musytarak* itu mengambil barang tersebut untuk kepentingan dirinya (mendapatkan upah), namun dia tidak berhak memilikinya, sehingga dia harus memberikan pertanggungan terhadapnya, seperti orang yang meminjam.

Argumentasi kami adalah, bahwa barang tersebut merupakan barang yang diambil oleh pekerja *musytarak* dengan akad sewa, dan barang itu pun tidak rusak karena perbuatannya, sehingga dia tidak harus menanggungnya, seperti barang yang disewa.

Selain itu, juga karena alasan bahwa barang tersebut diambil dari pemiliknya atas seizin pemiliknya, karena manfaat yang akan terpulang kepadanya. Oleh karena itulah pekerja *musytarak* itu tidak wajib menanggungnya, seperti *mudhaarib* (pada kasus *mudharabah)* dan *syariik* (pada kasus *musyarakah)* dan penyewa (pada kasus

ijaarah). Alasan lainnya adalah karena barang tersebut sama dengan barang yang rusak karena perkara yang biasa terjadi.

Kasus ini berbeda dengan kasus *aariyah* (pinjam-meminjam), dimana pada kasus *aariyah,* manfaat hanya diperoleh oleh peminjam. Hadits itu dikhususkan untuk kasus-kasus yang telah kami kemukakan pada masalah-masalah pokok. Dengan demikian, masalah yang diperselisihkan ini khusus hanya dengan qiyas.

Apabila hal ini sudah ditetapkan, maka pekerja *musytarak* itu tidak berhak untuk mendapatkan sewa/upah atas apa yang dikerjakannya pada sesuatu yang rusak itu. Sebab, dia belum menyerahkan sesuatu itu kepada pemiliknya (orang yang mempekerjakan pekerja *musytarak*), sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan imbalannya, seperti makanan yang rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli.

Pasal: Jika penjahit menahan baju yang telah dijahitnya agar dia mendapatkan upahnya, kemudian baju itu rusak, maka dia harus menanggungnya. Sebab, pemilik baju itu tidak menggadaikan baju itu kepadanya, juga tidak mengizinkannya untuk menahannya, sehingga penjahit harus menanggungnya, seperti orang yang merampas.

Pasal: Jika *qashshar* melakukan kesalahan, dimana dia memberikan baju kepada orang yang bukan pemilikinya, maka dia harus menanggung hal itu. Sebab, dia telah menyebabkan baju itu hilang.

Imam Ahmad berkata, "*Qashshar* terkena denda, dan sang pemilik jangan mau mengenakan baju itu, jika dia tahu bahwa baju itu bukanlah miliknya. Dia harus menyerahkan baju itu kepada *qashshar* dan meminta bajunya. Jika orang yang menerima baju itu tidak mengetahui baju itu hingga dia memotongnya dan

memakainya, kemudian dia mengetahui bahwa baju itu bukanlah miliknya, maka dia harus mengembalikannya dalam keadaan terpotong, dan dia harus menanggung denda atas pemotongan itu. Dia berhak meminta bajunya jika ada."

Jika baju itu rusak di tempat *qashshar,* apakah dia harus menanggungnya? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Dia harus menanggungnya. Sebab, dia menahannya tanpa izin pemiliknya, setelah sang pemilik memintanya, sehingga dia harus menanggungnya, sebagaimana dia tahu.

Kedua: Dia tidak menanggungnya. Sebab, dia tidak mungkin untuk mengembalikannya, sehingga identik dengan kasus apabila dia tidak mampu untuk menyerahkannya karena sakit.

Pasal: Barang sewaan adalah amanah di tangan penyewa, jika barang ini rusak tanpa ada unsur kecerobohan, maka penyewa tidak harus menanggungnya/menggantinya.

Al Atsram berkata, "Aku mendengar Abu Abdillah ditanya tentang orang-orang yang menyewa kemah atau tenda untuk dibawa ke Makkah, kemudian kemah atau tenda itu dicuri atau hilang: apakah penyewa harus menanggungnya/menggantinya? Abu Abdullah (Imam Ahmad) menjawab, 'Aku harap dia tidak menanggungnya. Bagaimana mungkin dia harus menanggungnya? Sebab, apabila tenda itu hilang maka dia tidak wajib menanggungnya'."

Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat dalam masalah ini. Pasalnya, penyewa menerima barang itu untuk mendapatkan manfaat yang merupakan haknya dari barang ini, sehingga barang ini pun merupakan amanah di tangannya, sebagaimana penerima wasiat menerima seorang budak yang akan melayaninya selama setahun, atau sebagaimana seorang suami menerima istrinya yang berstatus budak. Masalah ini berbeda dengan

aariyah (pinjam-meminjam). Sebab, peminjam tidak berhak mendapatkan barang yang dipinjamnya, dan apabila jangka waktunya habis, maka dia harus mengembalikan barang itu dan tidak boleh menolak untuk mengembalikannya. Inilah yang disinggung Imam Ahmad pada riwayat Ibnu Manshur.

Dikatakan kepada Imam Ahmad: "Apabila seseorang menyewa seekor binatang, atau meminjamnya, atau menitipkannya, tidak bolehkah dia membawanya? Imam Ahmad menjawab, 'Barangsiapa yang meminjam sesuatu, maka dia harus mengembalikannya dari manapun dia mengambilnya." Imam Ahmad mewajibkan untuk mengembalikan barang itu, namun imam Ahmad tidak mewajibkan untuk mengembalikannya pada kasus *ijarah* dan *wadi'ah.*

Ketentuan yang diharuskan pada akad *ariyah* berbeda dengan ketentuan yang diwajibkan pada akad ijarah ini. Sebab, peminjam wajib menjamin barang yang dipinjamnya. Demikian pula, dia pun wajib untuk mengembalikannya. (Sementara pada akad ijarah ini semua itu tidak wajib).

Berdasarkan hal ini, apabila jangka waktu sewa habis, maka barang yang disewa itu merupakan amanah di tangan penyewa, seperti barang titipan. Jika barang ini rusak tanpa ada unsur kesengajaan, maka penyewa tidak harus menanggungnya. Pendapat inipun merupakan pendapat sebagian penganut madzhab Asy-Syafi'i.

Namun sebagian lainnya mengatakan bahwa penyewa harus menanggungnya. Sebab, setelah masa sewa habis, maka penyewa tidak diizinkan untuk mempertahankan barang yang disewanya itu, sehingga identik dengan barang pinjaman yang temporal, dan batas waktu peminjamannya sudah habis.

Argumentasi kami adalah, bahwa barang sewaan setelah habis jangka waktu sewanya itu identik dengan barang pinjaman. Alasan lainnya adalah, jika barang sewaan itu wajib ditanggung,

maka pengembaliannya merupakan hal yang wajib. Adapun barang pinjaman, ia wajib dijamin dalam keadaan yang bagaimana pun. Berbeda dengan masalah ini. Selain itu, barang pinjaman juga wajib dikembalikan.

Kesimpulannya, manakala orang yang menyewakan barang tersebut memintanya agar diserahkan, maka penyewa tidak berhak untuk menolak mengembalikannya. Jika dia menolak untuk mengembalikannya tanpa udzur syar'i, maka barang tersebut harus dijamin, seperti barang yang dirampas orang.

Pasal: Jika pihak yang menyewakan mensyaratkan penyewa menjamin barang yang disewanya, maka syarat itu fasid. Sebab, syarat itu bertentangan dengan substansi akad.

Namun, apakah akad *ijarah* batal? Dalam hal ini ada dua pendapat, sesuai dengan silang pendapat yang terjadi tentang syarat yang fasid pada akad jual-beli.

Imam Ahmad berkata tentang apabila pihak yang menyewakan mensyaratkan penyewanya harus menanggungnya, "Sewa dengan jaminan itu makruh."

Al Atsram meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Umar, dia berkata, "Tidak pantas sewa dengan jaminan."

Diriwayatkan dari para ahli fiqih Madinah, bahwa mereka berkata, "Kami tidak menyewa dengan jaminan, kecuali seseorang yang mensyaratkan kepada seorang pekerja agar barangnya tidak diturunkan di tengah lembah, atau tidak dibawa pada malam hari, atau yang lainnya. Lalu, (barang itu dibawa pada malam hari, sehingga) ada sesuatu yang rusak padanya. Maka, dalam kasus ini terdapat unsur pelanggaran, sehingga pekerja tersebut harus menanggungnya. Adapun yang lainnya, tidak sah adanya syarat penjaminan. Jika seseorang mensyaratkan wajib adanya penanggungan, maka syarat ini tidak sah. Sebab, sesuatu yang tidak

wajib dijamin itu tidak bisa dibuat terjamin oleh syarat. Sementara sesuatu yang wajib untuk dijamin, tidak bisa dibuat tidak terjamin hanya oleh syarat tidak akan menanggungnya."

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa dia ditanya tentang hal itu. Maka, dia menjawab, "Kaum muslimin itu tetap pada syarat mereka (dimana mereka tidak dapat menarik syaratnya)." Hadits ini menunjukan bahwa jaminan tidak dapat ditetapkan hanya karena persyaratan, namun dapat diwajibkan dengan syaratnya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

"Kaum muslimin itu tetap pada syarat mereka (dimana mereka tidak dapat menarik syaratnya)."[166]

Adapun jika seseorang menyewa seseorang lainnya untuk membawa sesuatu, dan dia mensyaratkan agar tidak membawanya pada malam hari, atau pada waktu istrihat siang, atau agar tidak tertinggal dari rombongan kafilah, atau agar tidak berjalan di belakang, atau agar tidak membawanya melalui jalur tertentu, dan yang lainnya yang mempunyai tujuan yang beraneka ragam, maka dia harus menjamin/menanggungnya (jika menyalahi syarat). Sebab, dia menyalahi syarat penyewaan dirinya, sehingga dia harus menanggung kerusakan yang ditimbulkannya pada barang tersebut. Sebagaimana jika orang yang mempekerjakannya mensyaratkan agar dia hanya membawa satu karung, kemudian dia membawa dua karung.

---

[166] HR Al Bukhari dalam Shahih-nya (3/564/*Shahih*) dengan redaksi: الْمُسْلِمُونَ عند شُرُوطهم *"Kaum muslimin itu tetap pada syarat mereka (dimana mereka tidak dapat menarik syaratnya),"* dan At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (3/hadits no. 1352) serta Al-Hakim dalam *Shahih*-nya)2/49 dan 50).

Pasal: Jika *ijarah* itu batal, maka penyewa tidak wajib menanggung barang yang disewanya, jika barang ini rusak tanpa ada unsur kesengajaan dan tanpa ada unsur pelanggaran. Sebab ijarah yang shahih adalah akad yang tidak menghendaki adanya pertanggungan. Demikian pula akad ijarah yang batal, seperti akad *wakalah* dan *mudharabah*.

Hukum wajib memberikan pertanggungan pada akad fasid adalah sama dengan hukum wajib memberikan pertanggungan pada akad shahih. Apa yang wajib dijamin oleh akad *shahih*, maka ia pun wajib dijamin oleh akad fasid. Sementara apa yang tidak wajib dijamin pada akad *shahih*, tidak wajib dijamin pada akad *fasid*.

Pasal: Penyewa boleh memukul binatang (sewaan) sesuai dengan kebiasaan, menahannya dengan menarik kendali untuk melakukan perbaikan, dan mendorongnya berjalan guna menyusul kafilah. Sebab diriwayatkan secara shahih dari Nabi SAW bahwa beliau menggerakan dan memukul unta milik Jabir.[167] Abu Bakar juga melakukan memukul dan menarik untanya dengan tongkatnya agar lebih cepat berjalan.

Penjinak binatang boleh memukul binatang untuk memberikan pelajaran, mengatur jalannya, larinya dan langkah. Guru juga boleh memukul anak-anak untuk memberikan pelajaran.

Al-Atsram berkata, Imam Ahmad pernah ditanya tentang guru yang memukul anak-anak. Imam Ahmad menjawab, "Tergantung kepada kesalahan mereka, namun sedapat mungkin dihindari pemukulan. Jika anak itu masih kecil dan belum paham, janganlah dia memukulnya."

---

[167] HR Bukhari (9/5247/Fath), Muslim (2/Susuan/1089 dan 1090/hadits 58), Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/372 dan 373), namun Ahmad tidak menyebutkan bahwa Nabi menggiring unta Jabir.

Barangsiapa di antara mereka yang melakukan pemukulan itu, maka dia tidak menanggung kerusakan yang ditimbulkannya. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh imam Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Yusuf dan Muhammad pada kasus pemukulan binatang.

Namun Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berkata, "Dia harus menanggung luka pada binatang itu. Sebab, luka itu disebabkan oleh perbuatannya, sehingga dia harus menanggungnya, seperti selain penyewa." Seperti ini pula pendapat yang dikemukakan Asy-Syafi'i tentang seorang guru yang memukul anak kecil. Sebab, dia dapat mendidiknya tanpa pukulan.

Argumentasi kami adalah, luka itu timbul karena perbuatan yang diperbolehkan, sehingga pelakunya tidak harus menanggungnya, sebagaimana jika binatang itu rusak karena membawa beban. Selain itu, juga karena pukulan adalah aktivitas yang tercakup oleh akad *ijarah*. Apabila binatang itu patah karena pukulan tersebut, maka penyewa tidak harus menanggungnya, seperti pengendara. Penyewa itu berbeda dari selain penyewa. Sebab, selain penyewa, (jika dia memukul binatang), maka sesungguhnya dia telah melakukan pelanggaran.

Adapun ucapan Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa dapat mendidik tanpa pukulan, pendapat ini tidak benar. Sebab, kebiasaan mengatakan sebaliknya. Seandainya memang mendidik itu bisa dilakukan tanpa pukulan, maka pukulan tidak akan diperbolehkan. Sebab, perbuatan ini mengandung kemudharatan dan menyakiti, dimana hal ini tidak diperlukan.

Jika penyewa berlebihan dalam melakukan semua itu, atau dia melebihi kadar yang diperlukan, atau dia memukul anak yang masih belum mengerti, maka dia harus menanggungnya. Sebab, dia adalah orang yang melakukan pelanggaran dan mengakibatkan luka dengan perbuatannya.

911. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Tidak ada kewajiban untuk memberikan pertanggungan bagi tukang bekam, tukang khitan dan dokter, jika mereka memang diketahui sebagai pakar dalam bidangnya, dan tangan mereka pun tidak melakukan pelanggaran/kesalahan."

Kesimpulannya, apabila mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, maka mereka tidak wajib memberikan pertanggungan apa yang mereka lakukan, jika memenuhi dua syarat:

Pertama: Mereka adalah pakar dalam bidangnya, dan mereka memiliki pengetahuan serta wawasan dalam bidangnya itu. Sebab jika tidak demikian, maka (tukang khitan) itu tidak halal melakukan pemotongan/pengkhitanan. Jika dia melakukan pemotongan, padahal dirinya tidak mempunyai pengetahuan tentang mengkhitan, maka dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan, dan dia harus menanggung apa yang telah diperbuatnya, seperti pemotongan/ pengkhitan pada pertama kali.

Kedua: Tangan mereka tidak suka melakukan pelanggaran/kesalahan, sehingga mereka (tidak) melebihi apa yang harus dipotong.

Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka mereka tidak menanggung (kesalahan) yang mereka lakukan. Sebab, mereka melakukan pemotongan yang diizinkan, sehingga mereka tidak harus menanggung akibatnya, seperti imam (pemimpin) yang memotong tangan pencuri; atau mereka melakukan perbuatan yang mubah dan diizinkan untuk melakukannya, seperti apa yang telah kami sebutkan.

Jika dia seorang pakar namun tangannya sering melakukan pelanggaran, misalnya sering melewati bagian yang harus dikhitan sampai ke *hasyafah* (ujung zakar) atau sebagiannya, atau sering memotong pada bagian yang seharusnya tidak dipotong, atau

memotong benda seseorang kemudian melewati batas yang harus dipotong, atau memotong dengan menggunakan alat yang menambah rasa sakit, atau melakukan pemotongan pada waktu yang tidak layak untuk memotong, atau yang lainnya, maka pada semua kasus ini dia harus menanggung apa yang diperbuatnya. Sebab, itu merupakan perusakan yang pertanggungannya tidak berbeda antara yang disengaja dan yang tidak sengaja, sehingga identik dengan pengrusakan harta.

Selain itu, juga karena alasan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang diharamkan, sehingga dia harus menanggung kesalahnnya, seperti pemotongan yang dilakukan pada kali pertama. Demikian pula pada permasalahan yang diperselisihkan. Demikian juga orang yang melakukan pemotongan dalam pelaksanakan qishash. Demikian juga orang yang memotong tangan pencuri. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan *Ashhab Ar-Ra`yi*. Kami tidak mengatahui adanya silang pendapat dalam hal ini.

Pasal: Jika seseorang mengkhitan seorang anak kecil tanpa izin dari walinya, atau memotong benda milik seseorang tanpa izinnya atau milik seorang anak kecil tanpa izin dari walinya, kemudian perbuatannya itu menyebar, maka dia harus menanggung perbuatannya. Sebab, pemotongan itu adalah pemotongan yang tidak diizinkan.

Jika hal itu dilakukan oleh hakim atau orang yang memiliki hak perwalian atas anak itu, atau dilakukan oleh orang yang mendapatkan izin dari keduanya, maka dia tidak menanggung perbuatannya. Sebab, hal itu dilakukan dengan izin, menurut syara'.

Pasal: Boleh menyewa/mempekerjakan seseorang untuk mengkhitan, mengobati dan/atau memotong barang. Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat dalam hal itu.

Alasannya, karena jasa seseorang untuk melakukan hal itu merupakan perkara yang diperbolehkan. Lagi pula, melangsungkan akad untuk melakukan hal itu pun merupakan sesuatu yang diizinkan syara'. Oleh karenanya, boleh menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan itu, seperti boleh menyewa seseorang untuk melakukan semua perbuatan yang mubah.

Pasal: (seseorang) boleh menyewa tukang bekam untuk membekam dirinya, dan upahnya pun merupakan hal yang yang mubah. Pendapat ini adalah pendapat Abu Thalib. Pendapat inipun merupakan pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Aku memakan uang hasil membekam." Pendapat inipun dikemukakan oleh Ikrimah, Al-Qasim, Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husain, Rabi'ah, Yahya Al Anshari, Malik, Asy-Syafi'i dan Ashhab Ar-Ra`yi.

Namun Al Qadhi berkata, "Upah hasil membekam itu tidak diperbolehkan (tidak halal)." Al Qadhi menuturkan bahwa Imam Ahmad menuturkan hal itu di beberapa tempat. Al Qadhi berkata, "Jika seseorang diberikan sesuatu tanpa akad dan tanpa syarat (sebelumnya), maka dia berhak mengambil sesuatu itu, dan membelanjakannya untuk memberi makan tunggangannya, makan budaknya, biaya produksinya, namun dia tidak halal memakannya."

Di antara orang-orang yang juga memakruhkan profesi tukang bekam adalah Utsman, Abu Hurairah, Al-Hasan dan An-Nakha'i. Itu disebabkan Nabi saw bersabda,

كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ

"Profesi tukang bekam itu kotor." (HR. Muslim) Nabi juga bersabda:

أَطْعِمْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ

"Gunakanlah hasil membekam itu untuk memberi makan untamu dan budakmu."

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia berkata,

"Nabi SAW berbekam, dan memberikan kepada tukang bekam upahnya. Seandainya Nabi mengetahui bahwa uang hasil bekam itu haram, niscaya beliau tidak akan memberikannya." (Hadits ini telah disepakati Al Bukhari dan Muslim mengenai keshahihannya).

Dalam sebuah riwayat dinyatakan: "Seandainya Nabi mengetahui bahwa hasil bekam itu kotor, niscaya beliau tidak akan memberikannya."

Alasan yang lain adalah karena manfaat yang dihasilkan bekam adalah manfaat yang mubah, dimana pelakunya tidak harus orang yang dekat dengan Allah, sehingga boleh menyewa seseorang untuk melakukannya, seperti membangun bangunan dan menjahit. Alasan yang lain lagi adalah karena manusia memerlukan jasa ini. Sementara, tidak setiap orang suka rela melakukannya. Sehingga, boleh menyewa seseorang untuk melakukannya, seperti menyusui.

Sabda Rasulullah SAW:

أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ

"Gunakanlah hasil bekam itu untuk memberi makan budakmu," merupakan dalil yang menunjukan bahwa boleh berprofesi sebagai tukang bekam. Sebab, seseorang tidak boleh memberi makan budaknya dengan sesuatu yang diharamkan Allah. Sebab, budak juga manusia, dan bagi mereka pun diharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, sebagaimana diharamkan bagi manusia merdeka.

Adapun mengenai pengkhususan bahwa uang hasil bekam yang diperbolehkan adalah uang yang diberikan tanpa ada akad

ijarah, itu merupakan penentuan hukum yang tidak berdasarkan pada dalil.

Perlu diketahui pula bahwa sebutan Nabi terhadap bekam sebagai profesi yang kotor, tidak membuat uang yang dihasilkannya menjadi haram. Sebab, Nabi juga menyebut bawang putih dan bawang merah sebagai barang yang kotor, namun keduanya diperbolehkan untuk dimakan. Hanya saja, Nabi tidak menyukai uang hasil bekam itu diberikan kepada orang yang merdeka, guna menyucikan diri mereka, sebab profesi ini adalah profesi yang rendah.

Dari imam Ahmad juga tidak pernah ada nash yang mengharamkan profesi tukang bekam, atau haram menyewa seseorang untuk membekam. Imam Ahmad hanya mengatakan: "Kami memberinya upah sebagaimana diberikan Nabi, dan kami mengemukakan pendapat tentangnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Nabi, ketika ditanya tentang memakan uang hasil bekam, dimana beliau melarang untuk memakannya. Lalu, beliau bersabda,

اعْلِفْهُ النَّاضِحَ وَالرَّقِيقَ

"Gunakanlah hasilnya untuk memberi makan unta dan budak."

Inilah substansi ucapan imam Ahmad yang terdapat pada semua pendapat yang diriwayatkan darinya. Pernyataan ini bukan merupakan penegasan tentang keharaman uang hasil bekam. Justru, pernyataan ini merupakan dalil yang menunjukan bahwa uang hasil bekam itu mubah, sebagaimana yang tertera pada sabda dan perbuatan Nabi saw, seperti yang telah kami jelaskan.

Lebih jauh, tindakan Nabi yang memberikan upah kepada tukang bekam, merupakan dalil yang menunjukan bahwa uang hasil bekam itu mubah. Pasalnya, tidak mungkin beliau memberikan

sesuatu yang diharamkan baginya, karena beliau adalah orang yang mengajari manusia dan melarang mereka dari apa-apa yang diharamkan. Bagaimana mungkin beliau akan memberikan sesuatu yang diharamkan kepada mereka, dan membuat mereka mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Perintah beliau agar menggunakan uang hasil bekam itu untuk memberi makan budak, merupakan dalil yang menunjukan hukum mubah. Dengan demikian, larangan beliau dari mengkonsumi uang hasil bekam itu dapat ditafsirkan sebagai hal yang dimakruhkan, bukan hal yang diharamkan.

Demikian pula dengan pendapat imam Ahmad. Sebab, apa yang dikatakannya itu tidak keluar dari sabda Nabi SAW dan perbuatan beliau. Sesungguhnya yang beliau maksud adalah hendak mengikutinya. Demikian pula dengan semua imam yang tidak menyukai hal itu. Dengan demikian, maka nyatalah bahwa yang dimaksud dari ucapan mereka itu adalah hukum makruh ini. Dalam masalah ini, tidak ada yang mengemukakan pendapat haram.

Jika hal itu sudah ditetapkan, maka sesungguhnya dimakruhkan bagi manusia merdeka memakan harta hasil bekam. Dimakruhkan juga mempelajari ilmu bekam dan mempekerjakan diri untuk membekam. Hal ini berdasarkan kepada hadits-hadits yang diriwayatkan dalam masalah ini. Selain itu, juga karena profesi ini adalah profesi yang rendah, sehingga dimakruhkan untuk melakukannya, seperti menyapu. Berdasarkan penafsiran inilah semua ucapan imam yang kami sebutkan bahwa mereka memakruhkan bekam, demi mengkompromikan antara berbagai hadits yang muncul dalam masalah ini, juga mengkombinasikan berbagai dalil yang menunjukan padanya. *Wallahu A'lam.*

Pasal: Adapun mempekerjakan tukang bekam bukan untuk membekam, misalnya untuk mengeluarkan darah, mencukur atau memendekkan rambut, atau memotong bagian tubuh yang perlu

dipotong, maka hal ini merupakan perkara yang dibolehkan. Sebab, yang dimaksud oleh sabda Nabi SAW:

كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ

"Profesi tukang bekam itu kotor," adalah bekam, sebagaimana beliau melarang mengkonsumsi uang hasil melacurkan diri, padahal yang beliau maksud adalah melarang perzinaan.

Demikian pula jika tukang bekam ini melakukan kegiatan yang lain. Apa yang dilakukannya ini bukanlah perkara yang kotor, tanpa ada silang pendapat di dalam hal ini. Larangan (beliau mengkonsumsi hasil melacurkan diri) ini bertentangan dengan qiyas, oleh karena itulah larangan ini dikhususkan untuk perbuatan yang karena melakukannyalah hasilnya dilarang untuk dikonsumsi.

Selain itu, juga karena alasan bahwa pekerjaan seperti ini diperlukan dan tidak diharamkan, sehingga boleh menyewa seseorang untuk melakukannya, menerima upah atas pengerjaannya, seperti semua manfaat lainnya.

Pasal: (seseorang) Boleh menyewa tukang celak untuk mencelaki matanya. Sebab, itu merupakan perbuatan yang diperbolehkan dan dapat diserah-terimakan. Namun, akad sewa ini harus didasarkan pada jangka waktu. Sebab, perbuatan yang dilakukan dapat ditetapkan secara pasti, sehingga harus diperkirakan. Diperlukan juga adanya penjelasan mengenai kadar mencelakinya dalam sehari: apakah sekali ataukah dua kali.

Adapun memperkirakan kadar mencelakinya dengan kesembuhan, Al Qadhi mengatakan bahwa hal ini tidak dapat diketahui secara pasti.

Ibnu Abu Musa berkata, "Tidak masalah disyaratkan sembuh kepada seorang dokter. Sebab, ketika Abu Sa'id meruqyah seseorang, orang itu mensyaratkan kesembuhan kepadanya."

Pendapat yang *shahih*, Insya Allah, adalah pendapat yang menyatakan bahwa pensyaratan ini diperbolehkan. Namun, akad ini menjadi akad *ji'alah* dan bukan *ijarah.* Sebab, ijarah itu harus ada jangka sewa atau pekerjaan tertentu.

Adapun *ji'alah*, akad ini boleh dilakukan untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan pasti, seperti mengembalikan barang yang hilang atau budak yang melarikan diri. Adapun hadits Abu Sa'id tentang ruqyah, itu tentang *ji'alah*, sehingga akad seperti itupun diperbolehkan dalam kasus ini.

Apabila hal ini sudah ditetapkan, maka jika pencelakan itu dilakukan karena penyakit mata, maka hal ini pun diperbolehkan. Sebab, alat untuk melakukan pekerjaan diberikan oleh penyewa/ orang yang meminta dicelaki, seperti batu bata, tanah liat, bata merah dan yang lainnya pada kasus membangun bangunan.

Jika orang yang meminta dicelaki itu mensyaratkan alat celak harus berasal dari orang yang dipekerjakan, maka akad inipun diperbolehkan.

Namun Al Qadhi berkata, "Ada kemungkinan akad tidak sah. Sebab, sesuatu (milik) seseorang itu tidak dapat dimiliki (oleh orang lain) karena akad ijarah. Oleh karena itulah penetapan syarat tersebut tidak sah, seperti batu bata yang disyaratkan kepada orang yang dipekerjakan untuk membangun dinding."

Argumentasi kami adalah, bahwa adat-istiadat berjalan seperti itu, sementara orang yang sakit itu sulit untuk mendapatkan celak. Terkadang, dia bahkan tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Oleh karena itulah akad tersebut diperbolehkan, seperti bahan celupan yang berasal dari tukang celup, air susu dari wanita yang menyusui pada kasus menyewa seorang wanita untuk menyusui anak, dan tinta dan pena dari pemilik kertas. Apa yang dikatakan oleh Al Qadhi itu terbantahkan oleh dasar ini.

Pensyaratan alat celak pada kasus ini berbeda dengan pensyaratan batu bata kepada orang yang disewa untuk membangun bangunan. Sebab, biasanya orang yang mempekerjakan tukang bangunan itu bisa menghasilkan batu bata tersebut, dan hal inipun bukanlah perkara yang sulit. Berbeda halnya dengan masalah kita.

Para sahabat Imam Malik berkata, "Boleh menyewa seseorang untuk membangun dinding, dan bata merahnya berasal darinya. Sebab, pihak penyewa mensyaratkan sesuatu yang dapat menyelesaikan pekerjaan yang ditransaksikan. Jika pekerjaan yang ditransaksikan ini mubah, maka akad ini pun diperbolehkan. Sebagaimana seseseorang boleh menyewa seseorang lainnya untuk mencelup kain, dan bahan celupannya berasal dari orang yang disewa."

Argumentasi kami adalah, akad ijarah adalah akad atas manfaat. Apabila disyaratkan di dalamnya penjualan barang, maka akad ini menjadi seperti dua transaksi yang dilakukan dalam satu akad.

Kasus pensyaratan bata merah yang mereka sebutkan itu berbeda dengan kasus pencelupan dan kasus yang kami sebutkan, di mana kami mengatakan bahwa akad ijarah boleh dilakukan pada kasus ini, ini disebabkan diperbolehkannya akad ini merupakan hal yang dibutuhkan. Sebab, mendapatkan bahan celupan merupakan hal yang sulit bagi pemilik kain. Terkadang juga pencelupan menelan biaya yang banyak, sehingga pencelupan tidak diperlukan untuk mencelup kain tersebut. Oleh karena itulah akad ijarah dengan pensyaratan bahan celupan dari pihak yang disewa adalah akad yang diperbolehkan, karena kebutuhan yang mendesak. Berbeda halnya dengan permasalahan kita (mensyaratkan bata merah dari tukang bangunan yang dipekerjakan untuk membangun dinding).

Pasal: Jika seseorang menyewa orang lain (untuk mencelaki dirinya) dalam jangka waktu tertentu, kemudian orang lain itu mencelakinya dalam jangka waktu tertentu itu, namun matanya tidak sembuh juga, maka orang lain itu tetap berhak atas upahnya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh jama'ah ahli fikih.

Namun diriwayatkan dari imam Malik, bahwa orang lain itu tidak berhak untuk mendapatkan upah, hingga matanya sembuh. Tapi pendapat ini tidak pernah diriwayatkan oleh para sahabat imam Malik. Pendapat inipun merupakan pendapat yang fasid. Sebab, pihak penyewa telah menerima pekerjaan yang disewa, sehingga dia wajib untuk memberikan upah, meskipun tujuannya tidak tercapai, sebagaimana jika seseorang menyewa orang lain untuk membangun dinding atau menjahit baju selama satu hari, kemudian orang yang disewa itu tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.

Jika matanya sembuh di tengah-tengah masa sewa, maka ijarah bubar untuk jangka sewa yang masih belum dijalani. sebab saat itu pekerjaan sulit untuk dilakukan lagi. Sehingga, kasus ini identik dengan kasus dimana orang yang dicelaki itu tidak dapat dicelaki lagi karena hal yang biasa terjadi. Demikian pula jika orang yang dicelaki itu mati.

Jika pihak penyewa tidak dapat dicelaki lagi padahal dia masih sakit, maka orang yang disewa untuk mencelakinya berhak untuk mendapatkan upah karena berlalunya masa sewa. Kasus ini sama dengan kasus jika seseorang menyewa orang lain untuk membangun dinding selama satu hari, kemudian penyewa tidak mempekerjakan orang yang disewa pada hari itu.

Jika pihak penyewa mensyaratkan sampai sembuh dari penyakit matanya, akad ini menjadi akad *ji'alah*. Oleh karena itu, pihak yang disewa untuk mencelakinya tidak berhak mendapatkan apapun, hingga kesembuhan terjadi. Apakah kesembuhan itu sudah dekat atau masih jauh.

Jika pihak penyewa sembuh dari penyakit matanya bukan karena diberikan celak, atau pencelakan tidak dapat dilakukan karena pihak penyewa mati atau mengalami berbagai hambatan lainnya, maka pihak yang disewa untuk mencelakinya berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan standar umum, sebagaimana jika orang yang dipekerjakan pada akad *ji'alah* melakukan pekerjaan, kemudian akad itu dibubarkan.

Tapi jika pencelakan tidak dapat dilakukan karena halangan yang terjadi pada pihak yang disewa untuk melakukan pencelakan, atau bukan dari pihak majikan yang menetapkan *ji'alah (jaa'il)*, maka pihak yang disewa tidak berhak mendapatkan apapun.

Jika pihak yang menetapkan akad *ji'alah* membubarkan akad ji'alah setelah orang yang mencelakinya bekerja, maka *ja'il* wajib memberikan upah atas pekerjaannya itu. Jika pihak yang ditugaskan mencelaki itu yang membubarkan akad ji'alah, maka tidak berhak mendapatkan apapun. Sebab, akad tersebut adalah akad ji'alah, sehingga berlakulah padanya apa yang telah kami sebutkan pada pembahasan di atas.

Pasal: (seseorang) Boleh menyewa dokter untuk mengobati dirinya. Pembahasan untuk pasal ini sama dengan pembahasan pada masalah pihak yang disewa untuk mencelaki seseorang, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Hanya saja, tidak boleh mensyaratkan obat harus berasal dari pihak dokter. Sebab, pensyaratan ini hanya boleh disyaratkan pada tukang celak, karena pembolehan ini bertentangan dengan hukum asal. Pembolehan ini diberlakukan karena kebutuhan, di samping inilah kebiasaan yang berlaku. Sementara, semua itu tidak berlaku pada kasus menyewa dokter di sini. Oleh karena itulah hukum dalam pasal ini disesuaikan dengan hukum asalnya. *Wallahu A'lam.*

Pasal: (seseorang) Boleh menyewa orang lain untuk mencopot giginya yang sakit. Sebab, jasa ini merupakan jasa yang mubah, sehingga diperbolehkan menyewa seseorang untuk melakukannya, seperti diperbolehkannya menyewa tukang khitan.

Jika orang yang disewa itu melakukan kesalahan, dimana dia mencabut gigi yang tidak diperintahkan untuk dicabut, maka dia harus menanggung hal itu. Sebab, kesalahan itu merupakan perbuatannya.

Jika gigi yang akan dicabut itu sembuh sebelum dicabut, maka akad ijarah bubar, sebab mencabut gigi yang telah sembuh itu tidak diperbolehkan.

Tapi jika tidak sembuh, namun orang yang memiliki gigi itu tidak mau mencabutnya, maka dia tidak boleh dipaksa. Sebab pencabutan itu merupakan pengrusakan terhadap bagian tubuh manusia yang diharamkan berdasarkan hukum asalnya. Pencabutan itu hanya diperbolehkan jika keberadaan gigi itu membahayakan, dan ini diserahkan kepada tiap-tiap orang terhadap dirinya –jika orang ini adalah orang yang layak untuk menetapkan sebuah keputusan. Sementara orang yang sakit gigi itu lebih mengetahui apa yang memudharatkan dan yang bermanfaat bagi dirinya, juga jangka waktunya.

Pasal: Siapa saja yang dipekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu yang ada dalam tanggungan dirinya (maksudnya, yang merupakan keterampilannya), seperti menjahit, membangun bangunan, atau mencopot gigi, kemudian dia menyerahkan dirinya kepada orang yang menyewanya untuk melakukan pekerjaan itu, namun pihak yang menyewanya tidak membuatnya mampu melakukan pekerjaan itu, maka upah tidak dapat ditetapkan karena hal itu.

Sebab, akad tersebut merupakan akad sewa manfaat tanpa ada penentuan jangka waktu, sehingga imbalannya tidak dapat ditetapkan hanya dengan menyerahkan dirinya, sebagaimana mahar tidak dapat ditetapkan hanya karena pihak wanita menyerahkan dirinya kepada pihak laki-laki. Kasus ini berbeda dengan pengurungan binatang tunggangan pada periode sewa. Sebab, manfaat yang dihasilkan binatang tersebut hilang karena perbuatan penyewa. Berbeda halnya dengan masalah kita di sini.

912. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Tidak ada kewajiban menanggung bagi penggembala, jika dia tidak melakukan pelanggaran."

Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat mengenai sahnya menyewa/memperkerjakan penggembala. Hal ini ditunjukkan firman Allah *Ta'ala* yang menyitir perkataan Nabi Syu'aib: *"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun."* (Qs. Al Qashash [28]: 27)

Telah diketahui bahwa Musa AS mempekerjakan dirinya hanya untuk menggembalakan kambing. Apabila hal ini sudah diketahui, maka tidak ada kewajiban untuk menanggung bagi seorang penggembala atas kematian/kehilangan binatang ternak yang digembalakannya, selama dia tidak melakukan pelanggaran. Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat dalam hal ini, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dimana diriwayatkan darinya bahwa sang penggembala wajib menanggung apa yang terjadi pada binatang gembalaannya.

Argumentasi kami adalah, bahwa sang gembala adalah orang yang diberikan amanah untuk menjaga binatang ternak tersebut. Oleh karena itulah dia tidak wajib menanggung apa yang terjadi pada

binatang gembalaannya, jika dia tidak melakukan pelanggaran, seperti *Muuda'* (orang yang dititipi amanah/sesuatu).

Selain itu, juga karena alasan bahwa binatang tersebut adalah sesuatu yang diterimanya melalui akad ijarah, sehingga dia tidak wajib menanggungnya, jika tidak ada unsur pelanggaran, seperti barang sewaan.

Adapun binatang yang mati/hilang karena pelanggarannya, maka dia harus menanggungnya, dan dalam hal ini tidak ada silang pendapat. Contohnya dia tertidur sehingga tidak dapat mengontrol ternak gembalaannya, atau lalai terhadapnya, atau membiarkan ternak itu menjauh darinya, atau ternak itu menghilang dari penglihatan dan penjagaannya, atau memukulnya secara berlebihan sehingga mati, atau memukulnya bukan pada anggota tubuh yang berhak dipukul, atau memukulnya tanpa ada kebutuhan untuk memukulnya, atau membawanya menyusuri jalur yang dapat mencelakainya, atau yang lainnya, yang dianggap sebagai suatu kecerobohan dan pelanggaran, sehingga ternak itu mati. Dia harus menanggung ternak yang mati atau hilang itu, karena ternak itu hilang atau mati karena pelanggarannya, sehingga dia harus menanggungnya, seperti *Muuda'* (orang yang diberikan amanah), jika dia melakukan suatu pelanggaran.

Jika terjadi silang pendapat mengenai ada atau tidak adanya pelanggaran, maka ucapan yang dijadikan patokan adalah ucapan penggembala. Sebab, dia adalah orang yang dipercaya.

Jika penggembala melakukan perbuatan yang diperselisihkan kedua belah pihak apakah tergolong sebuah kecerobohan atau tidak, maka hal itu diserahkan kepada pakar di bidangnya.

Jika penggembala datang dengan membawa kulit kambing, lalu dia berkata, "Kambing telah mati," maka ucapannya dapat diterima dan dia tidak wajib menanggungnya. Namun diriwayatkan dari imam Ahmad bahwa dia harus menanggungnya. Dalam kasus

ini, menurut imam Ahmad, ucapannya tidak dapat diterima. Namun pendapat yang shahih adalah pendapat yang pertama. Sebab, orang-orang yang diserahi amanah itu diterima ucapannya, seperti *Muuda'*. Selain itu, juga karena alasan bahwa penggembala kesulitan untuk memberikan saksi/bukti, sehingga dia identik dengan *Muuda'* (orang yang diserahi amanah).

Demikian pula jika penggembala mengaku bahwa kambing mati tanpa membawa kulitnya.

Pasal: Tidak sah menyewa seorang penggembala kecuali akad ijarahnya dilangsungkan berdasarkan jangka waktu tertentu. Sebab, pekerjaan yang akan dilakukannya tidak terbatas.

Boleh menyewa penggembala untuk mengembalikan jenis ternak tertentu yang ada dalam tanggungan pemiliknya.

Jika seseorang menyewa penggembala untuk menggembalakan ternak tertentu:

— Para sahabat kami menuturkan bahwa ijarah tersebut hanya terkait dengan ternak tersebut, sebagaimana jika seseorang menyewa penjahit untuk menjahit baju tertentu, sehingga tidak boleh menukarkan akad penggembalaan terhadap ternak tertentu itu dengan ternak yang lain, dan akan menjadi batal jika ternak tersebut mati.

Jika sebagian ternak tertentu itu mati, maka akad ijarah itu batal untuk ternak yang mati, namun penggembala berhak mendapatkan sisa upah, sesuai dengan bagiannya.[168]

---

[168] Jika seseorang menyewa orang lain untuk menggembalakan seratus ekor kambing dengan upah dua juta selama satu bulan, misalnya, kemudian lima puluh ekor di antaranya mati, maka jika orang yang disewa itu menggembalakan lima puluh ekor kambing dalam jangka dua bulan, dia berhak mendapatkan upah satu juta. Inilah maksud penulis—penerjemah.

Jika kambing itu melahirkan anaknya, maka anak kambing itu tidak wajib dia gembalakan, sebab anak kambing itu merupakan penambahan yang tidak tercakup oleh akad.

— Namun ada kemungkinan akad itu tidak terkait dengan jenis ternak tertentu, sebab jenis ternak tertentu bukanlah yang tercakup oleh akad sewa, karena yang tercakup akad sewa adalah manfaat untuk menggembalakannya, sehingga kasus ini identik dengan apabila seseorang menyewa binatang untuk ditungganginya, maka dia boleh memerintahkan orang lain untuk menggantikannya menunggangi binatang tersebut. Juga identik dengan apabila seseorang menyewa sebuah rumah untuk ditempatinya, maka dia berhak memerintahkan orang lain untuk menggantikannya menempati rumah itu. Bahkan identik dengan apabila seseorang menyewa tanah untuk menanam gandum, maka dia berhak untuk menanam tumbuhan lain yang kadar kemudharatannya terhadap tanah yang disewa sama dengan gandum itu atau bahkan kurang.

Dalam kasus ini, yang disewa adalah manfaat yang dihasilkan oleh sang penggembala. Oleh karena itulah pihak yang menyewanya, wajib memberinya upah, apabila dia telah menyerahkan dirinya, meskipun orang yang menyewanya itu tidak memerintahkannya untuk menggembalakan ternak.

Kasus ini berbeda dengan kasus menyewa penjahit untuk menjahit baju tertentu. Sebab, menjahit baju itu diindikasikan ada perbedaan mengenai mudah atau sulit menjahitnya, berbeda dengan menggembalakan ternak ini. Oleh karena itulah ternak tertentu itu boleh diganti dengan jenis yang lain.

Jika sebagian ternak tertentu itu mati, maka akad ijarah tidak bubar, dan dia berhak untuk menggantinya.

Jika akad menyewa penggembala untuk menggembalakan binatang itu jatuh pada penggembalaan binatang tertentu yang ada dalam tanggungan sang penyewa, maka jenis dan macam binatang

itu harus disebutkan, misalnya unta, sapi, kambing, domba atau biri-biri.

Jika yang disebutkan hanya 'sapi' atau 'unta' saja, maka akad menyewa penggembala untuk menggembalakan sapi dan unta itu tidak mencakup penggembalaan kerbau dan unta *bukht*. Sebab menurut tradisi, kata sapi dan unta itu tidak mencakup keduanya.

Jika akad yang menyebutkan kata penggembalaan sapi dan unta itu berlangsung di tempat yang menurut penduduk tempat itu kata sapi dan unta itu mencakup kerbau dan unta *bukht,* maka dalam akad ini perlu disebutkan apa yang dimaksud oleh penyewa dari binatang yang akan digembalakan, misalnya kambing. Sebab, setiap jenis binatang itu berbeda-beda dalam hal melelahkan penggembala.

Juga, harus disebutkan apakah binatang yang akan digembalakan itu besar atau kecil. Penyewa harus mengatakan: besar, kecil, anak sapi, anak unta, kecuali jika di tempat akad itu ada sesuatu yang menunjukan pada binatang yang akan digembalakan, atau tradisi di tempat itu mengarah kepada sebagian jenis binatang ternak. Jika ini yang terjadi, maka tidak perlu disebutkan besar atau kecilnya binatang tersebut.

Jika seseorang melangsungkan akad sewa terhadap seseorang lainnya untuk menggembalakan ternak dalam jumlah tertentu, misalnya seratus, maka penggembala tidak wajib menggembalakan ternak yang lebih dari jumlah seratus itu, baik itu anak-anak ternak itu atau pun yang lainnya.

Tapi jika akad yang dilakukan itu mutlak dan tidak disebutkan berapa jumlah tertentu, maka akad ini tidak diperbolehkan. Inilah *zhahir* pendapat Asy-Syafi'i.

Al Qadhi berkata, "Akad itu sah, dan akad itu disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku, misalnya seratus ekor kambing atau yang lainnya." Pendapat ini adalah pendapat sebagian sahabat Asy-Syafi'i.

Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih *shahih*. Sebab, kebiasaan dalam masalah tersebut berbeda-beda, dan karena pekerjaan yang akan dilakukan pun berbeda-beda tingkat kesulitan dan kepayahannya, karena perbedaan jumlah ternak yang akan digembalakan.

Pasal: Mengenai sesuatu yang boleh disewa. Boleh menyewa setiap suatu barang yang dapat diambil manfaatnya secara mubah, dan barang itupun tetap ada sesuai dengan semula, seperti tanah, rumah, budak, binatang, pakaian, tenda, tali, kemah, sekedup, pelana, tali kekang, pedang, tombak dan yang lainnya. Kami telah menyebutkan banyak hal yang boleh menyewanya pada pembahasannya.

Boleh juga menyewa perhiasan (maksudnya, perhiasaan emas dan perak). Inilah pendapat yang dinyatakan imam Ahmad secara tertulis pada riwayat puteranya, Abdullah. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsur dan *Ashhab Ar-Ra`yi*.

Namun diriwayatkan pula dari imam Ahmad tentang penyewaan perhiasan: "Aku tidak tahu, apa (hukum) itu?" Al Qadhi berkata, "Ucapan Imam Ahmad itu ditafsirkan atas penyewaan perhiasan dengan uang sewa yang sejenis dengan perhiasaan tersebut. Tapi jika sewanya bukan dari jenis perhiasaan itu, maka itu tidak masalah, sebab Imam Ahmad menyatakan bahwa hal ini diperbolehkan."

Imam Malik berkata tentang menyewa perhiasan: "Itu termasuk *mutasyaabihaat* (perkara yang masih samar hukumnya)." Boleh jadi yang dimaksud Imam Malik dari ucapannya itu adalah *az-ziinah*, sementara menghias diri bukanlah sesuatu yang dimaksud.

Adapun kelompok yang melarang menyewa perhiasan dengan sewa yang berupa sesuatu yang sejenis dengan perhiasan tersebut,

mereka berargumentasi atas pendapatnya itu dengan menyatakan bahwa:

Perhiasan yang disewa itu akan berkurang karena dipakai, sehingga akan ada bobot yang hilang darinya, meskipun itu sedikit. Lalu, atas kehilangan bobot tersebut diberikanlah pengganti dan juga uang sewa atas pemanfaatan terhadap perhiasaan itu. Sementara penggati dan uang sewa itu adalah sesuatu yang sejenis dengan perhiasaan tersebut. Hal ini mendorong pada terjadinya penjualan emas dengan emas, dan adanya sesuatu yang lain (yaitu akad sewa, sehingga hal ini tidak diperbolehkan).

Argumentasi kami atas pendapat yang membolehkan menyewa perhiasan adalah, bahwa perhiasaan merupakan benda yang dapat diambil manfaatnya secara mubah dan dimaksud, sementara dzat perhiasaan itu tetap utuh seperti semula, sehingga akad penyewaan ini identik dengan menyewa semua perkara yang boleh untuk disewa. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa *az-ziinah* merupakan perkara yang dimaksud dengan sejatinya. Sebab Allah telah menganggapnya sebagai anugerah yang diberikan kepada kita melalui firman-Nya: *"Katakanlah, 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya ..'."* (Qs. Al A'raaf [7]: 32) Allah juga telah membolehkan berhias dan berdandan kepada kaum Hawa, namun diharamkan bagi kaum laki-laki. Sebab, kaum hawa perlu untuk berhias untuk suami mereka. Bahkan Allah telah menggugurkan kewajiban zakat atas perhiasaan mereka, sebagai upaya untuk membantu mereka memelihara perhiasannya.

Apa yang dikemukakan oleh para penganut pendapat itu, yaitu bahwa perhiasaan itu berkurang karena dipakai adalah tidak benar. Sebab, pengurangan itu sedikit dan tidak layak diberikan pengganti. Bahkan terkadang pengurangan itu tidak nampak pada timbangan. Kalau pun nampak, sewa yang diberikan itu merupakan kompensasi atau pemanfatan perhiasaan tersebut bukan pengganti

atas bobotnya yang hilang. Sebab, uang sewa pada kasus ijarah dimaksudkan untuk imbalan manfaat yang diberikan, sebagaimana pada penyewaan barang-barang lainnya. Seandainya sewa itu diberikan sebagai pengganti bobot yang hilang, niscaya tidak boleh menyewa salah satu mata uang dengan imbalan mata uang yang lain, karena hal inipun mendorong terjadinya pertukaran mata uang yang satu dengan yang lain, sebelum adanya penerimaan (sehingga akan tergolong ke dalam transaksi ribawi). *Wallahu A'lam*.

Pasal: Diperbolehkan menyewa dirham dan dinar untuk timbangan dan/atau untuk dijadikan perhiasan dalam jangka sewa tertentu. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Pendapat ini pula yang merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat yang lainnya menyatakan bahwa tidak boleh menyewa dinar dan dirham untuk tujuan itu. Sebab manfaat yang diberikan oleh dinar dan dirham itu bukanlah manfaat yang dimaksud. Oleh karena itulah manfaatnya tidak terjamin apabila dinar dan dirham itu dirampas oleh orang, sehingga identik dengan kasus menyewa lilin.

Argumentasi kami atas pendapat yang pertama adalah, bahwa dinar dan dirham adalah benda yang dapat memberikan manfaat yang mubah dan dituju, sementara dzat/barangnya tetap ada seperti semula, sehingga kasus menyewa dinar dan dirham itu identik dengan menyewa perhiasaan. Kasus ini berbeda dengan kasus menyewa lilin. Sebab, lilin itu tidak dapat diambil manfaatnya kecuali dengan merusak lilin itu sendiri.

Jika hal ini sudah ditetapkan, maka jika seseorang menyebutkan tujuannya menyewa Dinar dan Dirham, dan dzat/barang (Dirham dan Dinar) yang disewa itu tetap seperti semula, maka itu merupakan hal yang baik.

Tapi jika ijarah (Dinar dan Dirham itu) dilangsungkan secara mutlak, maka Abu Al Khaththab mengatakan bahwa *ijarah* tetap sah, dan penyewa berhak mendapatkan manfaat dari Dinar dan Dirham itu sesukanya. Sebab, manfaat yang dihasilkan dinar dan dirham pada akad ijarah itu jelas untuk perhiasaan dan timbangan, dan kedua manfaat ini tidak jauh berbeda, sehingga akad ijarah yang mutlak itu dapat ditafsirkan dengan kedua manfaat itu, seperti menyewa rumah secara mutlak, dimana tujuan dari penyewaannya dikonotasikan untuk tempat tinggal dan menaruh barang di dalamnya.

Al Qadhi berkata, "*Ijarah* itu tidak sah, dan akad tersebut menjadi akad *qiradh.*" Ini adalah madzhab Abu Hanifah. Sebab, ijarah itu menghendaki adanya pemanfaatan, sementara pemanfaatan terhadap Dinar dan Dirham biasanya pada barang dinar dan dirham itu sendiri. Apabila pemanfaatan itu dimutlakkan, maka hal itu diartikan sebagai pemanfaatan yang biasa."

Para sahabat Asy-Syafi'i berkata, "Ijarah itu tidak sah, dan *ijarah* itu tidak menjadi qiradh. Sebab, pemakaian terhadap Dinar dan Dirham itu akan mengurangi bobotnya, sedangkan penggunaannya sebagai ukuran berat tidak menguranginya, sehingga orientasi pemanfaatan pun berbeda, maka ijarah itu pun tidak boleh dilaksanakan secara mutlak. Akad itu pun tidak bisa dikatakan Qiradh. Sebab, qiradh adalah pemindahan hak milik kepada orang lain, sedangkan ijarah menghendaki pemberian manfaat, namun dzat barang yang mengeluarkan manfaat itu tetap seperti semula, sehingga tidak boleh menyebut akad itu dengan salah satu dari keduanya sebagai pengganti yang satunya."

Alasan yang lain adalah karena penetapan nama dan kata itu diambil dari warisan bahasa, sementara dalam bahasa Arab tidak pernah diungkapkan kata *ijarah* (sewa) untuk qiradh (pinjaman).

Namun, pendapat Abu Al Khaththab insya Allah lebih sah. Sebab, manakala akad bisa ditetapkan hukum sah terhadapnya, maka itu lebih baik daripada menetapkan hukum fasid terhadapnya.

Sementara, boleh mengartikan akad tersebut sebagai qiradh untuk tujuan sewa yang diperbolehkan menyewa dinar dan dirham tersebut.

Adapun ucapan Al Qadhi, seungguhnya apa yang diucapkannya itu tidak sah. Sebab, ijarah itu menghendaki adanya pemanfaatan, sementara dzat barang yang dimanfaatkan tetap seperti semula. Oleh karena itulah ijarah tidak boleh diartikan dengan selain itu.

Adapun pendapat yang dikemukakan beberapa pihak yang lain, yaitu bahwa bobot dinar dan dirham itu akan berkurang karena benda tersebut dijadikan sebagai hiasan, pendapat itu jauh dari kebenaran. Sebab, pengurangan bobot itu sendiri sangat sedikit, sehingga tidak akan mempengaruhi bobot keseluruhan dinar dan dirham itu. Dengan demikian, adanya pengurangan bobot tersebut adalah seperti tiada.

Pasal: Dibolehkan menyewa pohon atau pohon kurma untuk menjemur pakaian atau menggelar kain di atasnya untuk dijadikan tempat berteduh.

Para sahabat Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat dalam hal itu, karena alasan yang telah mereka sebutkan pada pembahasan harga.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, jika pohon itu ditebang, maka boleh menyewanya untuk tujuan tersebut. Demikian pula jika pohon tersebut masih berdiri kokoh. Pasalnya, penerimaan manfaat bisa berlangsung dalam dua kondisi tersebut tanpa ada perbedaan. Maka, manakala boleh menyewa pohon tersebut pada salah satu dari dua kondisinya itu, boleh juga menyewanya pada kondisi yang lain.

Alasan yang lain karena pohon yang disewa tersebut adalah sebatang pohon, sehingga boleh menyewanya untuk tujuan itu, seperti pohon yang sudah ditebang.

Alasan yang lain lagi adalah karena manfaat yang akan disewa tersebut adalah manfaat yang dituju dan mungkin diberikan, sementara dzat pohon tersebut tetap seperti semula, sehingga boleh menyewanya untuk tujuan tersebut, seperti boleh menyewa pohon yang sudah ditebang.

Alasan yang lainnya lagi adalah karena pohon tersebut adalah benda yang dapat memberikan manfaat yang akan disewa, sehingga boleh menyewanya seperti boleh menyewa tali, kayu, dan pohon yang sudah ditebang.

Pasal: Dibolehkan menyewa kambing untuk menginjak tanah atau tanaman.

Namun para sahabat Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat dalam hal ini. Alasannya (pendapat yang menyatakan tidak boleh adalah) karena tujuan sewa tersebut bukanlah tujuan biasa dari menyewa binatang tersebut, sehingga identik dengan menyewa pohon kurma untuk menggelar kain di atasnya, agar dapat dijadikan tempat berteduh.

Argumentasi kami atas pendapat yang pertama adalah, bahwa manfaat yang disewa dari kambing tersebut adalah manfaat yang mubah dan dapat diberikan, sementara kambing tersebut tetap seperti semula, sehingga kasus itu identik dengan kasus menyewa sapi untuk melindas tanaman.

Pasal: Dibolehkan menyewa bau harum yang melekat pada wewangian, kayu cendana, potong kapur barus, dan kayu gaharu untuk dihirup oleh orang yang sakit atau yang lainnya dalam jangka waktu tertentu, kemudian mengembalikannya (kepada pemiliknya).

Alasannya adalah karena manfaat yang dihasilkan benda-benda tersebut merupakan manfaat yang mubah, sehingga identik

dengan manfaat untuk dijadikan ukuran dalam timbangan dan manfaat dijadikan perhiasan pada penyewaan (dinar dan dirham), meskipun wewangian dan benda-benda tersebut memang akan rusak dan usang (hilang harumnya) karena dihirup.

Pasal: Dibolehkan menyewa dinding untuk menaruh kayu tertentu di atasnya dalam jangka waktu yang tertentu. Pendapat inilah yang dikemukakan Asy-Syafi'i.

Namun Abu Hanifah berkata, "Hal itu tidak boleh."

Argumentasi untuk pendapat yang pertama adalah, bahwa manfaat tersebut merupakan manfaat yang dimaksud dan dapat diperkirakan penyerahan dan pemberiannya kepada penyewa, sehingga boleh untuk menyewanya, seperti menyewa atap untuk tidur.

Pasal: Dibolehkan menyewa rumah untuk dijadikan masjid yang akan digunakan untuk menunaikan shalat. pendapat inilah yang dikemukakan oleh imam Malik dan imam Asy-Syafi'i.

Namun Abu Hanifah berkata, "Hal itu tidak sah. Sebab, pengerjaan shalat itu sama sekali tidak boleh dimiliki melalui akad *ijarah*. oleh karena itulah ijarah rumah untuk dijadikan masjid yang akan digunakan menjadi tempat shalat itu tidak diperbolehkan, karena alasan tersebut."

Argumentasi kami atas pendapat yang pertama adalah, bahwa manfaat yang dihasilkan rumah ini merupakan manfaat yang mubah dan dapat diberikan dari rumah tersebut. Di lain pihak, rumah itu pun bisa tetap seperti semula. Sehingga, diperbolehkan untuk menyewakan rumah tersebut, seperti diperbolehkan menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal.

Kasus ini berbeda dengan pengerjaan shalat. Sebab, shalat itu tidak boleh diwakilkan, berbeda halnya dengan pembangunan masjid.

Pasal: Ibnu Uqail menuturkan bahwa boleh menyewa sumur untuk diambil airnya selama beberapa hari tertentu. Alasannya adalah karena hawa dan kedalaman sumur tersebut mengandung sejenis manfaat, melalui lewatnya ember di dalam sumur tersebut. Adapun air itu sendiri, air itu diambil berdasarkan hukum ibahah (boleh mengambilnya tanpa harus menyewa atau membeli). *Wallahul Muwafiq.*

Pasal: Diboleh menyewa macan tutul, burung rajawali dan burung elang untuk berburu dalam jangka waktu tertentu. Sebab, akad ini mengandung manfaat yang mubah dan diperbolehkan untuk meminjamnya, sehingga boleh menyewanya seperti boleh menyewa binatang.

Boleh juga menyewa kitab ilmu pengetahuan yang boleh dijual untuk diambil manfaatnya, baik untuk membaca, menyadur, maupun menyalinnya, karena alasan yang telah kami kemukakan.

Boleh juga menyewa kota yang terdapat ukiran tulisan yang indah padanya, dimana tujuannya untuk menjadikannya sebagai contoh untuk menulis kembali tulisan tersebut.

Pasal: Sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk menyewanya ada beberapa macam:

Pertama: Sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya, meskipun bendanya tetap seperti semula. Contohnya adalah makanan, minuman dan lilin untuk dinyalakan. Alasannya adalah

karena ijarah adalah akad sewa manfaat, sementara barang-barang tersebut tidak bisa diambil manfaatnya kecuali dengan merusaknya.

Jika seseorang menyewa lilin untuk dibakar, lalu sisanya dikembalikan kepada pemiliknya, lalu penyewa memberikan uang untuk mengganti bagian lilin yang dibakar, juga memberikan uang sewa untuk bagian lilin yang masih ada, maka akad ini adalah *fasid*. Sebab, akad tersebut mencakup akad jual-beli dan sewa. Sementara bagian lilin yang padanya jatuh akad jual-beli tidak dapat diketahui dengan jelas. Apabila bagian yang diperjual-belikan itu tidak jelas, maka bagian yang disewakan pun tidak jelas, sehingga kedua akad itu fasid.

Jika seseorang menyewa lilin untuk dijadikan hiasan, kemudian dikembalikan tanpa membakarnya sedikit pun, maka hal itu tidak diperbolehkan. Sebab, tujuan sewa itu bukan manfaat yang dipelihara oleh syara', sehingga mengalokasikan dana untuk tujuan tersebut adalah sebuah kebodohan. Mengambil uang sewa untuk tujuan tersebut pun termasuk memakan harta dengan cara yang batil, sehingga tidak diperbolehkan, seperti menyewa roti untuk dipanggang.

Demikian pula jika seseorang menyewa makanan untuk disajikan di meja makannya, kemudian makanan itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Akad sewa untuk tujuan ini tidak diperbolehkan, karena alasan yang telah kami sebutkan. Demikian pula dengan semua perkara lainnya.

Tidak sah menyewa sesuatu yang tidak akan bertahan karena tertiup angin, seperti menyewa buanga mawar, bunga *banfasid* (violet), dan bunga selasih Persia dan yang lainnya, untuk dihirup baunya. Sebab, bunga itu tidak akan bertahan lama, sehingga identik dengan menyewa makanan.

Tidak boleh menyewa kambing, unta dan sapi untuk diambil anaknya atau digunakan untuk menyusukan anak kambing dan yang

lainnya. Tidak sah pula menyewa binatang tersebut untuk diambil bulunya, rambutnya maupun bulu halusnya.

Tidak boleh menyewa pohon untuk diambil buahnya atau bagian tertentu dari pohon tersebut.

Pasal: Tidak dibolehkan menyewa unta pejantan untuk menghamili unta betina. Ini adalah *zhahir* madzhab Asy-Syafi'i, Ashhab Ar-Ra`yi, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir.

Namun Abul Khaththab mengeluarkan pendapat tentang diperbolehkannya akad tersebut. Sebab, itu merupakan penyewaan manfaat yang mubah, sementara kebutuhan memerlukannya, sehingga akad tersebut diperbolehkan, seperti diperbolehkannya menyewa wanita yang menyusui dan menyewa sumur untuk diambil airnya. Selain itu, juga karena alasan bahwa itu merupakan manfaat yang diperbolehkan untuk dipinjam, sehingga diperbolehkan untuk disewa, seperti semua manfaat lainnya. Inilah madzhab al Hasan dan Ibnu Sirin.

Argumentasi kami untuk pendapat yang petama adalah karena 'Nabi SAW melarang (mengambil upah dari penyewaan) dari sperma pejantan'. Hadits ini disepakati keshahihannya oleh Bukhari dan Muslim.[169] Dalam sebuah redaksi dinyatakan: "Nabi SAW melarang (mengambil upah dari penyewaan) unta jantan."

Selain alasan tersebut, juga karena alasan bahwa yang dimaksud dari penyewaan itu adalah sperma yang darinyalah anak binatang diciptakan, sehingga akad ijarah itu untuk memberikan sesuatu yang tidak nyata, sehingga tidak diperbolehkan seperti menyewa kambing untuk diambil air susunya. Jika menyewa kambing untuk diambil air susunya saja tidak boleh, apalagi dengan kasus ini. Karena sperma ini diharamkan dan tidak ada nilainya,

---

[169] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan pada no. 65, masalah no. 671, jilid keempat.

sehingga tidak diperbolehkan memungut upah darinya, seperti tidak boleh memungut upah hasil penjualan bangkai dan darah. Lebih dari itu, sperma binatang pejantan itu pun merupakan sesuatu yang tidak jelas, sehingga identik dengan air susu di dalam kantungnya.

Adapun orang-orang yang membolehkan akad penyewaan binatang pejantan untuk menghamili binatang betina itu, mereka menganjurkan agar akad penyewaan itu dijatuhkan atas bentuk pekerjaan, dan pekerjaan itu diperkirakan dengan sekali, dua kali, atau lebih.

Menurut satu pendapat, akad *ijarah* itu bisa dijatuhkan/dilangsungkan dengan jangka waktu tertentu. Namun pendapat ini jauh dari kebenaran. Sebab, orang yang hendak menyewakan kudanya satu kali, kemudian penyewa memperkirakan akad penyewaannya dengan jangka waktu yang melebihi kadar pekerjaan, tidak mungkin dia dapat meliputi jangka waktu itu dengan pekerjaan.

Jika dia membatasinya dengan kadar pekerjaan (sekali, dua kali, atau lebih), boleh jadi pekerjaan itu tidak berlangsung pada kadar tersebut, dan kadar pekerjaan itupun sulit untuk ditentukan, agar perkiraan akad ijarah dengan perkiraan pekerjaan bisa menjadi. Kecuali jika seseorang menyewakan binatang pejantan untuk menghamili binatang ternak yang banyak, seperti unta pejantan yang ditinggalkan di kumpulan untanya, atau kambing jantan yang ditinggalkan di kumpulan kambingnya. Jika ini yang terjadi, maka hal ini menuntut adanya penyewaan dalam jangka waktu tertentu. Namun di dalam madzhab (Hanbali) tidak diperbolehkan menyewa hal ini.

Jika seseorang membutuhkan orang lain untuk hal itu, kemudian dia tidak menemukan orang lain yang akan meminjamkan binatang jantannya, maka dia boleh mengeluarkan uang sewa untuk hal itu, namun orang lain yang memiliki binatang jantan itu tidak boleh mengambil uang sewa tersebut.

Atha` berkata, "Pemilik binatang jantan itu tidak boleh mengambil apapun atas hal itu, namun pemilik binatang betina tidak terlarang untuk memberikan upah/sewa atas hal itu, jika dia tidak menemukan orang yang meminjamkan binatang jantannya. Alasannya adalah karena hal itu merupakan pembelanjaan harta untuk menghasilkan manfaat yang mubah dan diperlukan, sehingga diperbolehkan, seperti diperbolehkannya menebus tawanan dan menyuap orang zhalim untuk menolak kezhalimannya."

Jika seseorang menyewakan binatang jantannya tanpa sewa/imbalan dan tanpa syarat, kemudian dia diberikan hadiah atau penghargaan atas hal itu, maka tidak masalah untuk menerimanya. Sebab, itu merupakan perbuatan yang ma'ruf, sehingga diperbolehkan untuk memberikan imbalan terhadapnya, sebagaimana jika dia memberikan hadiah kepadanya.

Pasal: Bagian kedua: Manfaat dari sesuatu yang disewa itu diharamkan, seperti perzinaan, seruling, ratapan, dan nyanyian. Tidak boleh melakukan akad sewa untuk melakukan pekerjaan itu. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan kedua sahabatnya, juga Abu Tsaur.

Sementara itu, Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i tidak menyukai hal itu. sebab hal itu diharamkan, sehingga tidak diperbolehkan menyewa hal itu, seperti menyewakan budaknya untuk berzina, tidak boleh menyewa penulis untuk menulis nyanyian dan ratapan.

Namun Abu Hanifah dan Abu Tsaur mengatakan bahwa hal ini (menyewa penulis untuk menulis nyanyian dan ratapan) diperbolehkan.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, bahwa itu merupakan penyewaan manfaat untuk sesuatu yang diharamkan, sehingga hal itu identik dengan apa yang telah kami sebutkan.

Tidak boleh menyewa seseorang untuk menulis syair yang diharamkan, bid'ah atau sesuatu yang diharamkan. Tidak boleh menyewa orang untuk mengangkut khamr bagi orang yang akan mengkonsumsinya. Tidak boleh menyewa orang untuk mengangkut babi atau bangkai untuk orang yang mengkonsumsinya. Inilah pendapat yang dikemukakan Abu Yusuf, Muhammad dan Asy-Syafi'i.

Namun Abu Hanifah berkata, "Hal itu diperbolehkan. Sebab, pekerjaan itu tidak jelas untuk pengkonsumsian khamar. Alasannya adalah, jika seseorang membawa semua itu, maka hal itu diperbolehkan. Alasan lainnya adalah, jika seseorang bermaksud untuk membuang khamar tersebut atau membuang bangkai tersebut, maka dia boleh mengangkutnya."

Diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang orang yang mengangkut babi, bangkai atau khamar untuk orang Nashrani: "Aku memakruhkan mengambil sewa atas hal itu. Akan tetapi adanya uang sewa diputuskan untuk para pengangkutnya. Apabila semua itu diperuntukan bagi seorang muslim, maka hukum dimakruhkan itu lebih keras lagi."

Al Qadhi berkata, "(Ucapan Imam Ahmad) ini ditafsirkan bahwa seseorang menyewa seseorang lainnya untuk (membawa khamar itu untuk) membuangnya. Adapun untuk dikonsumsi, itu terlarang dan tidak boleh mengambil upah atasnya."

Namun, penakwilan Al Qadhi itu jauh dari kebenaran. Sebab, imam Ahmad berkata, "Aku memakruhkan mengambil sewa atas hal itu .... Apabila semua itu diperuntukan bagi seorang muslim, maka hukum dimakruhkan itu lebih keras lagi."

Namun demikian, pendapat yang kuat dalam madzhab Hanbali berbeda dengan riwayat ini. Sebab, itu merupakan penyewaan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, sehingga tidak sah, seperti berzina. Alasan lainnya adalah karena Nabi

melaknat orang yang mengangkut khamar itu, dan orang yang kepadanya khamar itu diangkutkan.

Adapun ucapan Abu Hanifah: "... tidak jelas ...," ucapan Abu Hanifah ini terbantahkan atau batal karena menyewa tanah untuk dijadikan masjid. Adapun membawa khamar itu untuk menumpahkannya atau membawa bangkai itu untuk membuangnya, dan pekerjaan itu dilakukan untuk pencegahan, maka hal itu diperbolehkan. Sebab, semua itu merupakan hal yang diperbolehkan. Nabi SAW sendiri pernah menyewa Abu Zhabiyah untuk membekam beliau.[170]

Imam Ahmad berkata pada riwayat Ibnu Manshur, tentang seorang lelaki yang menyewakan dirinya, untuk menjaga kebun anggur orang Nashrani: "Hal itu dimakruhkan. Sebab, tujuan dasar dari penanaman anggur itu adalah untuk membuat khamar."

Pasal: Dimakruhkan bagi seseorang untuk mempekerjakan dirinya untuk menyapu halaman, dan dimakruhkan pula baginya untuk memakan uang hasil mempekerjakan dirinya melakukan kegiatan tersebut. Sebab, Nabi SAW bersabda, *"Profesi tukang bekam itu kotor."* Nabi SAW juga melarang orang yang merdeka memakan uang hasil membekam seseorang, apalagi uang hasil menyapu.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa seorang lelaki menunaikan ibadah haji. Lelaki itu kemudian mendatanginya dan berkata, "Sesungguhnya aku adalah seorang penyapu. Bagaimana pendapatmu tentang pekerjaanku?" Ibnu Abbas menjawab, "Apa yang engkau sapu?" Lelaki itu menjawab, "Kotoran." Ibnu Abbas berkata, "Dari hasil pekerjaan itu engkau menunaikan ibadah haji, dan dari hasil pekerjaan itu pula engkau menikah?" Orang itu menjawab, "Ya." Ibnu Abbas berkata, "Engkau kotor, hajimu kotor,

---

[170] Takhrij hadits ini telah dikemukakan pada no. 90, no. 765, jilid keempat.

dan apa yang engkau kawini itu kotor," atau seperti ungkapan ini. Demikianlah yang dituturkan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya.

Selain itu, juga karena alasan bahwa mempekerjakan diri sendiri untuk menyapu itu merupakan pekerjaan yang hina, sehingga pekerjaan ini dimakruhkan, seperti pekerjaan ini dimakruhkan, seperti pekerjaan membekam.

Adapun mengenai ijarah untuk pekerjaan ini, secara keseluruhan *ijarah* ini merupakan *ijarah* yang diperbolehkan. Sebab, kebutuhan mendesak diperbolehkannya ijarah untuk melakukan pekerjaan ini, sehingga kotornya pekerjaan ini tidak menghalangi diperbolehkannya ijarah untuk pekerjaan ini. Oleh karena itulah, pekerjaan ini harus diperbolehkan, seperti membekam.

Pasal: Seseorang tidak boleh menyewakan rumahnya untuk dijadikan gereja atau sinagog, atau dijadikan tempat penjualan khamar atau tempat berjudi. Pendapat inilah yang dikemukakan jama'ah para ulama.

Namun Abu Hanifah berkata, "Jika rumahmu berada di pedalaman, maka tidak masalah jika engkau menyewakannya untuk hal itu."

Tapi kedua sahabat Abu Hanifah menentang pendapatnya itu, dan para sahabatnya pun berbeda pendapat tentang penakwilan ucapan Abu Hanifah itu.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, bahwa menyewakan rumah untuk hal tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan, sehingga akad *ijarah* untuk hal itu pun tidak diperbolehkan, seperti tidak diperbolehkannya menyewakan hambanya untuk melakukan perbuatan yang hina.

Jika seorang dzimmi menyewa rumah seorang muslim untuk menjual khamar, maka sang muslim berhak untuk menolaknya. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ats-Tsauri.

Namun Ashhab Ar-Ra`yi mengatakan bahwa jika rumahnya berada di pedalaman atau di pegunungan, maka dia berhak untuk menyewakan rumahnya untuk menjual khamar.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan, yang terlarang dilakukan di perkotaan, sehingga terlarang pula di pedalaman, seperti menghilangkan nyawa orang lain yang diharamkan.

Pasal: Bagian ketiga: sesuatu yang haram menjualnya kecuali orang yang merdeka, wakaf, ibu seorang anak atau induk bagi anak, dan *mudabbar*. Semua itu boleh menyewanya, meskipun haram menjualnya. Adapun di luar semua itu, tidak boleh menyewanya, (1) apakah ia berupa orang/sesuatu yang tidak dapat diserahkan seperti budak/hamba sahaya yang melarikan diri, unta yang kabur, binatang yang tersesat, dan barang yang dirampas dari selain orang yang merampasnya; (2) ataupun berupa Orang/sesuatu yang tidak bisa untuk diambil. Orang/sesuatu yang tidak bisa diambil ini tidak boleh disewakan. Sebab, orang/sesuatu yang disewakan itu tidak dapat diserahkan (kepada pihak penyewa).

Tapi jika sesuatu yang disewakan itu berupa sesuatu yang tidak diketahui sifat-sifatnya, maka tidak boleh menyewakannya menurut pendapat yang *zhahir* dalam madzhab (Hanbali). Tidak boleh pula menyewakan sesuatu yang tidak mempunyai manfaat seperti binatang buas atau burung yang tidak layak digunakan sebagai alat untuk berburu. Tidak boleh sedikit pun menyewakan anjing dan babi. Namun dibolehkan menyewakan anjing yang boleh untuk dipelihara. Sebab, hal ini mengandung manfaat yang mubah, dimana menyewa manfaat yang mubah ini adalah diperbolehkan, sehingga menyewa anjing ini pun diperbolehkan, seperti diperbolehkan menyewa binatang lainnya.

Sementara itu, para sahabat Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat (dalam masalah menyewakan anjing yang boleh dipelihara ini), persis seperti dua pendapat yang ada di sini.

Tidak boleh menyewakan sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diserahkan kepada pihak penyewa, apakah sesuatu itu halal untuk dijual ataupun haram untuk dijual, misalnya karena seseorang merampas manfaat sesuatu yang akan disewakan itu. Contohnya adalah seseorang yang mengaku bahwa dirinya telah menyewa rumah ini selama satu tahun, namun pemilik rumah ini menguasai rumah yang telah disewanya itu (sehingga dia tidak bisa mendapatkan manfaatnya). Dalam kasus ini, penyewa tidak boleh menyewakan rumah ini (kepada orang lain) pada tahun ini kecuali terhadap orang yang mampu merampas atau dapat mengambil rumah tersebut dari pemiliknya yang menguasainya.

Para sahabat kami mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang dimiliki secara bersama-sama kepada orang yang tidak memiliki hak kepemilikan atas sesuatu tersebut. Kecuali, jika yang menjadi penyewa adalah dua orang yang berserikat itu. Pendapat inipun merupakan pendapat Abu Hanifah dan Zufar. Sebab, sesuatu tersebut tidak mungkin dapat diserahkan kepada penyewanya (kecuali jika penyewanya adalah orang yang juga memiliki hak milik atas sesuatu tersebut). Oleh karena itulah tidak sah menyewakan sesuatu yang dimiliki secara bersama-sama itu kepada orang lain (selain orang yang juga memiliki hak kepemilikan atas sesuatu tersebut), seperti tidak sahnya menyewakan sesuatu yang dirampas oleh orang. Pasalnya, sesuatu tersebut tidak dapat diserahkan kepada penyewa, kecuali porsi yang merupakan bagian sekutunya dalam kepemilikan sesuatu tersebut, juga diserahkan kepada orang yang menyewanya. Sementara, pihak yang menyewakan sesuatu tersebut tidak memiliki kekuasan atas bagian sekutunya.

Namun Abu Hafsh Al 'Akbari membolehkan menyewakan sesuatu yang dimiliki secara bersama-sama itu kepada orang lain (di

luar orang-orang yang memiliki hak kepemilikan terhadap sesuatu tersebut). Pendapat inipun diisyaratkan oleh imam Ahmad. Pendapat inipun merupakan pendapat imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad. Sebab, hal itu dapat diketahui dan boleh untuk dijual, sehingga boleh disewakan, seperti sesuatu yang dimiliki secara pribadi.

Selain itu, juga karena alasan bahwa akad tersebut merupakan akad pada miliknya yang diperbolehkan untuk dilakukan dengan sekutunya, sehingga dibolehkan untuk dilakukan dengan orang lain, seperti jual-beli.

Alasan lainnya adalah karena hal itu diperbolehkan jika dilakukan secara bersama-sama oleh kedua orang yang bersekutu, sehingga diperbolehkan oleh orang salah satu dari keduanya pada bagiannya saja, seperti jual-beli.

Adapun orang-orang yang memperkuat pendapat pertama (yang menyatakan tidak boleh melakukan akad ijarah tersebut), mereka membedakan antara (1) kasus yang sedang diperselisihkan ini dan (2) kasus dimana dua orang yang berserikat menyewakan sesuatu yang mereka miliki secara bersama-sama (kepada orang lain), atau salah seorang dari mereka menyewakan bagiannya kepada sekutunya, dimana pada kasus yang kedua ini sesuatu yang disewakan dapat diserahkan kepada pihak penyewa, sehingga identik dengan menyewa barang rampasan dari perampasnya dan bukan dari orang lain.

Jika seseorang menyewakan sebagian rumahnya kepada seorang penyewa, maka hal ini sah. Sebab, manfaat dari sebagian rumah tersebut dapat diberikan kepada penyewa. Jika dia menyewakan sebagian lainnya lagi (kepada penyewa itu), maka hal ini pun sah. Sebab, manfaat dari sebagian lainnya lagi dapat diserahkan kepada penyewa.

Tapi jika dia menyewakan sebagian lainnya itu kepada orang lain (selain penyewa pertama), maka dalam hal ini ada dua pendapat,

sesuai dengan pendapat yang ada pada kasus/masalah sebelum ini. Sebab, manfaat yang disewa oleh orang lain dari sebagian lain rumah tersebut tidak dapat diserahkan kepadanya.

Jika seseorang menyewakan sebuah rumah kepada dua orang, dimana masing-masing dari keduanya berhak atas sebagiannya, maka demikian pula (dalam kasus ini ada dua pendapat, seperti pada kasus sebelumnya). Sebab, bagian yang diperoleh oleh masing-masing dari keduanya tidak dapat diserahkan kepada orang yang bersangkutan.

Pasal: Mengenai menyewa Mushhaf ada dua pendapat:

Pertama: Tidak boleh menyewakan Mushhaf, dengan alasan karena Mushhaf itu tidak boleh dijual. Alasan hukum di balik larangan itu adalah untuk mengagungkan firman Allah dan Kitab-nya dari transaksi tukar-menukar, mengeluarkan uang pembelian pada akad jual-beli, atau mengeluarkan uang sewa pada akad *ijarah*.

Kedua: Boleh menyewa Mushhaf. Pendapat ini adalah madzhab Asy-Syafi'i. Sebab, itu adalah manfaat yang mubah, dimana diperbolehkan untuk meminjamnya, sehingga boleh untuk menyewanya, seperti semua buku atau kitab lainnya.

Adapun kitab atau buku yang boleh untuk dijual, boleh pula untuk menyewanya.

Adapun pendapat yang terdapat dalam madzhab Abu Hanifah menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan Mushhaf. Sebab, Abu Hanifah beralasan tentang pelarangan menyewa Mushhaf, karena manfaat yang dipetik darinya tidak lebih dari sekadar melihatnya, sementara tidak diperbolehkan untuk menyewa sesuatu hanya untuk hal seperti itu. Alasannya adalah tidak boleh menyewa atap hanya untuk fungsi dan bentuknya, atau tidak boleh menyewa lilin hanya sekadar untuk dijadikan hiasan.

Argumentasi untuk pendapat yang membolehkan menyewa Mushhaf adalah, bahwa itu merupakan penyewaan manfaat yang mubah dan diperlukan. Lebih dari itu, boleh untuk meminjam mushhaf, sehingga boleh untuk menyewanya, seperti boleh menyewa semua manfaat lainnya.

Kasus menyewa Mushhaf itu berbeda dengan kasus menyewa atap untuk dilihat fungsinya. Sebab, melihat fungsi dan bentuk atap itu tidak diperlukan dan bukanlah kebiasaan meminjamnya.

Sementara pada masalah kita ini, penyewa perlu membaca kitab atau buku tersebut, menghapalnya, menyalinkan, menyimaknya, menceritakan isinya dan berbagai bentuk pengambilan manfaat lainnya yang dimaksud dan merupakan hal yang diperlukan.

Pasal: Seorang muslim tidak boleh mempekerjakan dirinya kepada seorang dzimmi untuk melayaninya. Pendapat inilah yang dinyatakan Imam Ahmad secara tertulis pada riwayat Al Atsram.

Al Atsram berkata, "Jika dia menyewakan dirinya kepada seorang dzimmi untuk melayaninya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Tapi jika dia menyewakan dirinya kepada seorang dzimmi untuk mengerjakan suatu pekerjaan, maka hal ini diperbolehkan." Inilah salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Namun Asy-Syafi'i mengatakan pada pendapat yang lain: "(Seorang muslim) boleh (menyewakan dirinya kepada seorang dzimmi untuk melayaninya). Sebab, dia boleh menyewakan dirinya kepada seorang dzimmi untuk selain melayaninya, sehingga dia boleh menyewakan dirinya kepada sang dzimmi untuk melayaninya, seperti boleh menyewakan dirinya kepada seorang muslim untuk melayaninya."

Argumentasi kami untuk pendapat yang melarang seorang muslim mempekerjakan dirinya kepada seorang dzimmi untuk

melayaninya adalah, bahwa akad ijarah tersebut mencakup (1) pengungkungan diri seorang Muslim di tempat seorang kafir, (2) ketundukan sang Muslim terhadap seorang kafir, dan (3) penetapannya sebagai seorang pelayan, sehingga akad tersebut identik dengan penjualan. Semua itu terlihat jelas, karena akad ijarah untuk memberikan pelayanan itu mengharuskan si Muslim berada di tempat si kafir pada saat kerja dan menjadi pelayan. Sedangkan hal itu tidak nampak pada kasus penjualan. Apabila seorang muslim terlarang menjual sesuatu kepada seorang kafir, tentunya mempekerjakan dirinya kepada seorang kafir untuk melayaninya adalah lebih terlarang lagi.

Adapun jika seorang muslim mempekerjakan dirinya kepada seorang kafir untuk melakukan suatu pekerjaan yang berada dalam tanggungannya, misalnya menjahit baju atau membuat polanya, maka hal ini diperbolehkan, dan kami tidak mengetahui adanya silang pendapat tentang diperbolehkannya hal ini.

Alasannya adalah karena Ali pernah mempekerjakan dirinya kepada seorang Yahudi untuk mengambil air, dimana setiap ember diupahi satu butir kurma. Ali memberitahukan hal itu kepada Nabi, dan beliau tidak mengingkari hal itu. demikian pula dengan orang Anshar (yang disebutkan pada hadits terdahulu).[171]

Alasan lainnya adalah karena akad tersebut merupakan akad tukar-menukar yang tidak mencakup tunduknya atau diperbudaknya seorang muslim oleh seorang kafir, sehingga identik dengan kasus pengangkatannya sebagai tenaga ahli.

Jika seorang muslim mempekerjakan dirinya kepada seorang dzimmi untuk mengerjakan suatu pekerjaan di luar pelayanan, dan hal ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu, maka hal ini pun diperbolehkan menurut zahir ucapan Imam Ahmad. Hal ini

---

[171] Takhrij hadits ini telah dikemukakan pada no. 12 dan 13.

berdasarkan pada ucapannya pada riwayat Al Atsram: "Jika akad itu terjadi pada pengerjaan sesuatu, maka hal ini diperbolehkan."

Namun Ahmad bin Sa'id mengutip dari Imam Ahmad: "Tidak masalah seorang muslim mempekerjakan dirinya kepada seorang dzimmi." Ucapan ini mutlak pada dua jenis ijarah (untuk melayani si dzimmi dan juga untuk tujuan yang lainnya).

Sebagian sahabat kami menuturkan bahwa *zhahir* ucapan Imam Ahmad melarang hal itu (seorang muslim mempekerjakan dirinya kepada seorang dzimmi untuk mengerjakan suatu pekerjaan di luar pelayanan, dan hal ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu). Mereka memberi isyarat pada riwayat Al Atsram tersebut. Mereka berargumentasi atas larangan tersebut dengan mengatakan bahwa mempekerjakan diri kepada seorang dzimmi untuk melayaninya adalah sebuah akad yang mencakup pengungkungan diri seorang muslim, sehingga identik dengan penjualan.

Pendapat yang *shahih* dalam masalah ini (seorang muslim mempekerjakan dirinya kepada seorang dzimmi untuk mengerjakan suatu pekerjaan di luar pelayanan, dan hal ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu) adalah pendapat yang kami kemukakan. Dan, ucapan Imam Ahmad menunjukan hal yang bertolak belakang dengan apa yang mereka katakan. Sebab, ucapan Imam Ahmad mengkhususan larangan ijarah itu untuk pelayanan, dan memperbolehkan ijarah itu untuk pekerjaan.

Sementara ijarah dalam kasus ini (seorang muslim mempekerjakan dirinya kepada seorang dzimmi untuk mengerjakan suatu pekerjaan di luar pelayanan, dan hal ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu) adalah ijarah untuk pekerjaan.

Kasus ini berbeda dengan penjualan, sebab pada kasus penjualan ini terdapat unsur penetapan hak milik seorang kafir atas seorang muslim. Kasus ini pun berbeda dengan memperkejakan seorang muslim kepada seorang dzimmi, dimana kasus ini

mengandung unsur tunduknya seorang muslim kepada seorang dzimmi.

Pasal: Ibrahim Al Harabi mengutip dari Imam Ahmad, bahwa dia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menyewa ayam jantan untuk membangunkannya pada waktu shalat.

Imam Ahmad menjawab: "Hal ini tidak boleh." Alasannya adalah karena hal itu tergantung pada kokok ayam jantan. Sementara kokokan itu tidak dapat dipastikan keluar dari ayam jantan itu atau dari yang lainnya. Selain itu, terkadang ia pun berkokok dan terkadang pula tidak berkokok. Malah, terkadang ia berkokok setelah waktu shalat berlalu.

Pasal: Bagian keempat (dari sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk menyewanya adalah): pekerjaan yang pelakunya dikhususkan harus orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya, orang yang melakukannya disyaratkan harus seorang muslim, seperti menjadi imam, muadzin, (menggantikan seseorang) melaksanakan ibadah haji, mengajarkan Al-Qur`an. Inilah yang dinyatakan secara tertulis oleh imam Ahmad. Pendapat inipun dikemukakan oleh Atha, Adh-Dhahak bin Qais, Abu Hanifah dan Az-Zuhri.

Az-Zuhri dan Ishaq memakruhkan mengajarkan Al Qur`an dengan imbalan. Abdullah bin Syaqi berkata, "Inilah roti yang diambil para pengajar dari perkara yang terlarang."

Di antara orang-orang yang memakruhkan pengajaran dengan imbalan adalah Al Hasan, Ibnu Sirin, Thawus, Asy-Sya'bi, dan An-Nakhani. Sementara dari imam Ahmad diriwayatkan pendapat yang lain, yaitu bahwa hal tersebut diperbolehkan. Demikianlah yang dikisahkan Abu Al Khaththab.

Abu Thalib mengutip dari Imam Ahmad, bahwa dia berkata, "Mengajar (dengan imbalan) lebih aku sukai daripada bergantung kepada para penguasa itu, daripada bergantung kepada orang banyak dalam ketersia-siaan, daripada berutang dan berniaga, karena boleh jadi seseorang tidak akan mampu untuk mengembalikannya, sehingga dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa amanah manusia. Mengajar itu lebih aku sukai."

Di antara orang-orang yang membolehkan hal itu (mengajar dengan imbalan) adalah imam Malik dan Asy-Syafi'i.

Abu Qilabah, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir juga memberikan keringanan mengenai upah yang diberikan kepada para pengajar. Sebab, Rasulullah mengawinkan seorang lelaki dengan apa yang ada padanya, yaitu Al-Qur`an (maksudnya, maharnya adalah mengajarkan Al Qur`an). Hadits ini telah disepakati keshahihannya oleh Bukhari dan Muslim.[172] Apabila mengajarkan Al Qur`an boleh dijadikan sebagai imbalan dalam masalah pernikahan dan kedudukannya sama dengan mahar, maka boleh mengambil upah atas mengajarkannya pada permasalahan sewa-menyewa. Sebab Rasulullah SAW bersabda,

أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ

"Hal yang paling berhak bagi kalian untuk mengambil upah atasnya adalah membacakan kitab Allah (Al Qur'an)."[173] Hadits ini adalah hadits yang *shahih*.

---

[172] HR. Al Bukhari (4/hadits no. 2310/*Fath Al Baari*), Muslim (2/Kitab Nikah/1040 dan 1041/hadits no. 76 dan 77) dengan redaksi:

اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Pergilah, karena seungguhnya aku telah menjadikannya milikmu dengan apa yang ada padamu, yaitu Al-Qur`an)," Abu Daud (2/hadits no. 2111), Tirmidzi (3/hadits no. 3359), Ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (2/hadits no. 2201) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/334 dan 336).

[173] Takhrij hadits ini telah dikemukakan pada no. 20.

Diriwayatkan secara *shahih* bahwa Abu Sa'id meruqyah seorang lelaki dengan membaca surah Al Fatihah dengan suatu imbalan. Lalu, orang yang diruqyah itu sembuh dan para sahabat Abu Sa'id pun mengambil imbalan (ruqyah) itu. Mereka kemudian membawa imbalan itu kepada Rasulullah, dan mereka pun memberitahukan hal itu kepada beliau. Mereka juga mengajukan pertanyaan kepada beliau (tentang hal itu). Beliau menjawab,

لَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ ، لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ ، كُلُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ

"Demi usiaku, sesungguhnya ada orang yang memakan hasil ruqyah yang batil. Sesungguhnya engkau memakan hasil ruqyah yang hak. Makanlah oleh kalian (hasil ruqyah itu), dan buatkanlah bagian untukku bersama kalian."[174]

Oleh karena itulah boleh mengambil upah (atas mengajarkan Al Qur`an). Karena mengajarkan Al Qur`an itu sama maknanya dengan melakukan ruqyah.

Alasan lainnya adalah karena boleh mengambil upah atas mengajarkan Al Qur`an dari Baitul Mal, sehingga boleh mengambil upah atasnya (dari orang yang diajar), seperti membangun masjid dan jembatan.

---

[174] HR Abu Daud (3/hadits no. 3416) dengan redaksi:

إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا

"Jika engkau ingin dikalungi kalung yang terbuat dari api neraka, maka terimalah hasil upah itu." Ibnu Majah (2/hadits no. 2157) dengan redaksi:

إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا

"Jika engkau ingin dikalungi karena hadiah itu dengan kalung yang terbuat dari api neraka, maka terimalah hadiah itu;" dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/41 dan 42). Al Hakim berkata, "Hadits ini adalah hadits *shahih*." Pendapat Al Hakim itu disetujui oleh Adz-Dzahabi. Hadits itu memang seperti yang dikatakan oleh Al Hakim dan Adz-Dzahabi.

Alasan lainnya lagi adalah karena kebutuhan mendorong untuk diperbolehkannya hal itu. Sebab, diperlukan orang yang akan menggantikan orang lain untuk menunaikan ibadah haji, dimana orang lain ini wajib untuk melaksanakannya namun dia tidak mampu mengerjakannya. Sementara, hampir tidak ada orang yang mau melaksanakan ibadah haji untuk orang lain secara cuma-cuma, sehingga diperlukan adanya upah dalam masalah itu.

Alasan pendapat yang pertama adalah hadits yang diriwayatkan oleh Utsman bin Abu Al 'Ash, dia berkata,

"Sesungguhnya hal terakhir yang Nabi SAW ajarkan padaku adalah, bahwa seorang muadzin tidak boleh mengambil upah untuk adẓannya." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits hasan."

Ubadah bin Shamit meriwayatkan, dia berkata: "Aku mengajarkan Al Qur`an dan menulis kepada sekelompok orang dari Ahlush Suffah, lalu seorang lelaki dari mereka menghadiahkan busur kepadaku." Ubadah bin Shamit berkata, "Aku berkata, 'Busur, bukan harta.'" Ubadah bin Shamit berkata, "Aku berkata, 'Aku dapat menyandangnya [untuk berjihad] di jalan Allah. Aku kemudian menuturkan hal itu kepada Nabi SAW.'" Ubadah pun menceritakan kisah itu kepada beliau. Beliau bersabda,

إِنْ سَرَّكَ أَنْ يُقَلِّدَكَ اللهُ قَوْسًا مِنْ نَارٍ ، فَاقْبَلْهَا

"Jika engkau ingin Allah menyandangkan busur yang terbuat dari api kepadamu, maka terimalah busur itu."

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, bahwa dia mengarjakan satu surah Al Qur`an kepada seorang lelaki, lalu lelaki itu menghadiahkan *khamiishah* (pakaian persegi empat yang memiliki tanda-tanda) atau baju kepadanya. Ubay bin Ka'b kemudian menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda,

لَوْ أَنَّكَ لَبِسْتَهَا ، أَوْ أَخَذْتَهَا ، أَلْبَسَكَ اللهُ مَكَانَهَا ثَوْبًا مِنْ نَارٍ

"Jika engkau mengenakannya atau mengambilnya, maka sebagai gantinya Allah akan memakaikan kepadamu baju yang terbuat dari api neraka."[175]

Diriwayatkan dari Ubay, dia berkata, "Aku mengunjungi seorang tua renta yang sudah sakit-sakitan dan terkurung di dalam rumahnya. Aku membacakan Al Qur`an kepadanya. ketika aku selesai membacakan bacaan itu untuknya, dia berkata kepada budak perempuannya, 'Ayo, ambilkan makanan saudaraku!' Lalu, makanan pun dihidangkan, dimana aku tidak pernah memakan makanan seperti (lezatnya) makanan itu di Madinah. Namun, di dalam hatiku ada sedikit keraguan mengenai hal itu. Aku kemudian menuturkan hal itu kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda,

إِنْ كَانَ ذَلِكَ الطَّعَامُ طَعَامَهُ وَطَعَامَ أَهْلِهِ ، فَكُلْ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ يُتْحِفُكَ بِهِ ، فَلاَ تَأْكُلْهُ

"Jika makanan itu adalah makanannya dan makanannya, maka makanlah sebagian darinya. Tapi jika dia memberikan hadiah kepadamu dengan makanan itu (karena membaca Al-Qur`an), maka janganlah engkau memakannya."[176]

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Syibl Al Anshari, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ ، وَلاَ تَغْلُوا فِيهِ ، وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ ، وَلاَ تَأْكُلُوا بِهِ ، وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا بِهِ

*'Bacalah oleh kalian Al Qur`an, namun janganlah kalian berlebihan terhadapnya**, *janganlah kalian berpaling*

[175] Hadits ini telah dikemukakan pada no. 22 pada bagian syarahnya.

[176] Hadits ini telah dikemukakan pada no. 21 pada bagian syarahnya.

*Maksudnya, janganlah kalian melanggar batasan-batasannya, baik dari sisi lafazh maupun maknanya, dan janganlah kalian berusaha keras untuk senantiasa membacanya tapi meninggalkan berbagai ibadah yang lain.

darinya,[**] *janganlah kalian menjadikannya sebagai mata pencarian, dan janganlah kalian menjadikannya sebagai sebab untuk memperbanyak harta duniawi'.*"[177]

Semua hadits tersebut diriwayatkan Al Atsar dalam *Sunan*-nya.

Alasan lainnya adalah karena syarat sahnya pekerjaan-pekerjaan ini adalah pekerjaan ini merupakan pendekatan diri kepada Allah, sehingga tidak boleh mengambil upah atasnya, sebagaimana jika seseorang menyewa sekelompok orang untuk shalat Jum'at atau Tarawih di belakangnya.

Adapun mengambil imbalan ruqyah, Imam Ahmad memilih pendapat yang membolehkan mengambil upah tersebut. Dia berkata, "Tidak masalah." Imam Ahmad kemudian menyebutkan hadits Abu Sa'id.

Perbedaan antara kasus mengambil upah meruqyah dan kasus yang diperdebatkan adalah, bahwa ruqyah merupakan sejenis pengobatan, dan apa yang diambil oleh peruqyah adalah pemberian (bukan sewa). Sementara mengobati seseorang itu diperbolehkan mengambil upah darinya. Dalam hal ini bahwa permasalahan *Ji'alah* (pemberian) itu lebih luas daripada *ijarah* (sewa). Oleh karena itulah *ji'alah* diperbolehkan meskipun perbuatan yang dilakukan tidak diketahui secara pasti, bahkan jangka waktunya pun tidak diketahui secara pasti.

Adapun sabda Rasulullah SAW:

أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ

[**] maksudnya, tidak membacanya dan juga tidak mengamalkannya.

[177] HR Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/428 dan 444). Hadits ini juga dicantumkan oleh Al Haitsami dalam kitab *Al Majma'* (4/73). Al Haitsami berkata, "Para periwayatnya adalah orang-orang yang *tsiqah*, dan sanad hadits ini shahih." Lihat kitab *Ash-Shahiihah* (260).

"Hal yang paling berhak bagi kalian untuk mengambil upah atasnya adalah membacakan kitab Allah (Al Qur-an)."[178] maksudnya adalah pemberian *(al-ja'l)* atas ruqyah. Sebab, beliau menuturkan hal itu pada alur pembicaraan tentang hadits meruqyah.

Adapun menjadikan pengajaran Al Qur`an sebagai mahar, hal ini masih diperselisihkan. Sementara dalam hadits tersebut tidak terdapat redaksi yang menegaskan bahwa pengajaran Al Qur`an itu merupakan mahar. Yang ada hanyalah Nabi SAW bersabda,

زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Aku kawinkan engkau dengan apa yang ada padamu, yaitu Al Qur`an."[179] Karena, ada kemungkinan beliau menikahkan lelaki itu tanpa mahar, sebagai sebuah penghormatan baginya. Sebagaimana beliau menikahkan Abu Thalhah kepada Ummu Sulaim sebagai imbalan masuk islamnya Abu Thalhah.[180]

Diriwayatkan juga dari imam Ahmad bahwa hal itu (mengajarkan Al Qur`an dengan imbalan) adalah suatu hal yang diperbolehkan. Adapun mengenai perbedaan mahar dan upah/sewa adalah, bahwa mahar bukanlah sekadar alat tukar semata, akan tetapi ia merupakan pemberian yang juga merupakan pengikat. Oleh karena itulah akad nikah boleh tidak menyebutkan mahar, dan akad nikah tetap sah meskipun maharnya rusak. Berbeda halnya dengan upah.

Adapun mengenai pengambilan upah dari Baitul Mal, hal itu diperbolehkan untuk sesuatu dari berbagai perkara ini yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Sebab, harta yang ada di

---

[178] Takhrijnya telah dikemukakan pada no. 59.

[179] Takhrij hadits ini telah dikemukakan pada no. 58.

[180] HR. An-Nasa`i (6/hadits no. 3340 dan 3341) dari hadits Anas, dan sanadnya adalah shahih. Hadits ini pun dicantumkan Ibnu Hajar dalam kitab *Al Ishaabah* (8/243). Ibnu Hajar berkata, "Diriwayatkan kepada kami dalam *Musnad Ahmad* .... dari jalur Hamad bin Salamah dari Tsabit dan Isma'il bin Abdillah bin Abi Thalhah, dari Anas bin Malik." Setelah itu Anas menyebutkan kisah tersebut. Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini memiliki beberapa jalur periwayatan."

Baitul Mal adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Apabila harta ini diberikan kepada orang yang manfaatnya dirasakan oleh kaum muslimin dan orang itupun memerlukannya, maka itu termasuk kemaslahatan. Dan orang yang mengambil harta itu pun diperbolehkan mengambilnya. Sebab, dia adalah orang yang berhak menerimanya. Hal ini sama dengan wakaf bagi orang yang melaksanakan kemaslahatan ini. Berbeda halnya dengan upah.

Pasal: Jika seorang pengajar diberikan upah tanpa ada ketentuan sebelumnya, maka zahir imam Ahmad menunjukan bahwa hal itu diperbolehkan (maksudnya, dia boleh mengambil upah tersebut).

Imam Ahmad berkata pada riwayat yang dikutip Abu Ayyub bin Safiri[181] darinya, "Dia tidak boleh meminta dan tidak boleh mensyaratkan (upah itu). Jika dia diberikan sesuatu, maka dia boleh mengambilnya."

Imam Ahmad berkata pada riwayat Ahmad bin Sa'id, "Aku memakruhkan upah seorang pengajar, jika dia mensyaratkan (harus diberikan upah)."

Imam Ahmad juga berkata, "Apabila pengajar tidak mensyaratkan upah tersebut dan dia memintanya sedikit pun dari seorang pun, maka jika dia diberikan sesuatu, dia boleh menerimanya." Seolah-olah Imam Ahmad menilai bahwa hal itu lebih ringan.

Namun demikian, sekelompok Ahlul Ilmi memakruhkan hal itu, karena kedua hadits yang telah disebutkan, dimana dalam hadits itu dijelaskan bahwa busur dan *khamiishah* diberikan kepada Ubay dan Ubadah tanpa adanya pensyaratan harus diberikan hal itu.

---

[181] Dia adalah Ayyub bin Ishaq bin Ibrahim bin Safiri, sosok yang pindah ke Ramalah dan belajar hadits di Ramalah dan di Mesir. Dia meriwayatkan hadits tentang berbagai masalah dari imam Ahmad. Dia meninggal dunia di Damaskus pada tahun 159 H.

Lihat kitab *Thabaqaat Al Hanaabilah* (1/117/118).

Alasan lainnya adalah karena pekerjaan tersebut merupakan pendekatan diri kepada Allah, sehingga tidak boleh memungut upah atasnya, baik melalui pensyaratan sebelumnya maupun tanpa pensyaratan sebelumnya, seperti shalat dan puasa.

Alasan pendapat pertama (boleh menerima pemberian yang tidak disyaratkan), sabda Nabi SAW:

مَا أَتَاكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ نَفْسٍ، فَخُذْهُ، وَتَمَوَّلْهُ؛ فَإِنَّهُ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ

"Apa yang datang kepadamu dari harta ini, tanpa (engkau) memintanya dan tanpa (engkau) mendambakannya, maka ambillah ia dan jadikanlah ia sebagai bekal. Karena sesungguhnya ia adalah rezeki yang Allah berikan kepadamu."[182]

Alasan lainnya adalah karena Nabi SAW memberikan keringanan kepada Ubay untuk memakan makanan orang yang diajarinya, jika makanan itu adalah makanannya dan makanan keluarganya.

Alasan lainnya lagi adalah, apabila pemberian itu bukan karena syarat, maka pemberian itu merupakan sebuah hibah, sehingga boleh untuk diambil, sebagaimana jika dia tidak mengajarkan apapun.

Adapun hadits tentang busur dan *khamiishah* tersebut, itu merupakan dua masalah tentang sesuatu yang sama. Ada kemungkinan Nabi memberitahukan Ubay dan Ubadah bin Shamit bahwa keduanya melakukan itu semata-mata karena Allah, sehingga makruh mengambil upah atas hal itu dari selain Allah. Ada kemungkinan pula yang lainnya.

---

[182] Hadits ini telah dikemukakan pada no. 26 pada bagian syarah.

Jika seorang guru yang mengajar seorang anak menulis dan menjaganya diberikan upah, maka hal itu diperbolehkan (maksudnya, dia boleh mengambilnya). Inilah pendapat yang dinyatakan oleh imam Ahmad secara tertulis. Imam Ahmad berkata, "Jika yang memberikan upah itu berniat akan memberikan sesuatu kepada sang pengajar, karena dia telah menjaga dan mengajari anaknya, maka aku berharap jika dia berniat demikian, maka akan demikian (tidak masalah menerima upah tersebut)."

Alasan lainnya adalah karena perbuatan ini termasuk perbuatan yang diperbolehkan mengambil upah jika hanya dilakukan sendiri, sehingga diperbolehkan jika dilakukan bersama yang lainnya, seperti semua hal lainnya yang boleh untuk disewa.

Demikian pula jika seorang imam Masjid merangkap sebagai marbot yang mengisi lampu-lampu masjid dengan minyak, menyapu, mengunci dan membuka pintu-pintunya, kemudian dia mengambil upah atas pelayanannya itu.

Atau, orang yang menjadi pengganti dalam melaksanakan ibadah haji itu membantu orang yang digantikannya dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, dimana dia menopang orang yang digantikannya itu, mengangkat barang bawaannya, dan juga menghajikan ayahnya, lalu dia diberikan upah atas pelayanannya itu, maka itu tidak terlarang baginya, Insya Allah.

Pasal: Adapun pekerjaan yang pelakunya tidak harus orang yang dekat dengan Allah, seperti mengajar menulis, berhitung, membuat puisi yang mubah dan yang lainnya, juga membangun masjid dan jembatan, diperbolehkan untuk mengambil upah atas hal itu. Alasannya adalah karena pekerjaan tersebut bisa menjadi pendekatan diri kepada Allah dan bisa juga tidak, sehingga tidak dilarang menyewa seseorang untuk mengerjakannya (kemudian orang itu menerima upah atas pekerjaannya), seperti menanam pohon dan membangun rumah.

Demikian juga dengan mengajar fiqih dan hadis.

Adapun pekerjaan yang manfaatnya hanya dirasakan oleh orang yang melakukannya, yaitu ibadah mahdhah seperti puasa, shalat seseorang untuk dirinya, haji seseorang untuk dirinya, zakat seseorang untuk dirinya, dia tidak boleh menerima upah untuk melakukan hal itu. Dalam hal ini tidak ada silang pendapat di antara para ulama. Sebab, upah itu diberikan sebagai imbalan manfaat. Sementara, manfaat dalam kasus ini, tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Sehingga, kasus ini identik dengan menyewa sesuatu yang sama sekali tidak mempunyai manfaat.

Pasal: Jika kedua belah pihak berselisih tentang besaran upah/sewa, misalnya pihak penyewa berkata, "Engkau menyewakan barang ini padaku selama satu tahun dengan sewa satu dinar," lalu pihak yang menyewakan berkata, "Yang benar, dengan sewa dua dinar," maka kedua belah pihak harus saling bersumpah. Sumpah itu dimulai dengan pihak yang menyewakan. Pendapat inilah yang dinyatakan imam Ahmad secara tertulis.

Pendapat inipun merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Sebab, *ijarah* adalah termasuk bagian dari jual-beli. Apabila kedua belah pihak telah saling bersumpah sebelum berlalunya jangka sewa, maka keduanya membubarkan akad sewa, dan masing-masing pihak berhak meminta hartanya dikembalikan.

Jika salah satu pihak ridha dengan sumpah yang dikemukakan pihak lainnya, maka akad sewa ditetapkan.

Jika keduanya membubarkan akad sewa beberapa saat setelah berjalannya masa sewa, maka gugurlah uang sewa yang telah ditentukan, dan wajiblah sewa yang sesuai dengan standar umm, sebagaimana pembeli dan penjual berbeda pendapat tentang barang yang dijual, setelah barang itu rusak. Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat ini pun merupakan pendapat Abu Hanifah, jika tersewa belum melakukan pekerjaan. Tapi jika tersewa

telah melakukan pekerjaan, maka ucapan yang dijadikan patokan adalah ucapan penyewa, mengenai selisih antara diantara upah yang ditetapkannya dan upah yang sesuai dengan standar umum.

Abu Tsaur berkata, "Ucapan yang dijadikan pegagangan adalah ucapan penyewa. Sebab, dia mengingkari adanya kelebihan upah. Karena, ucapan yang harus dijadikan pegangan adalah ucapan yang mengingkari."

Argumentasi kami adalah, bahwa *ijarah* itu termasuk jual-beli. Maka, kedua belah pihak harus bersumpah saat terjadi perbedaan pendapat di antara keduanya mengenai sewa, seperti jual-beli (ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai besaran harga). Juga, sebagaimana tersewa belum mengerjakan pekerjakaan, seperti yang dikatakan Abu Hanifah.

Ibnu Abu Musa berkata, "Ucapan yang dijadikan pegangan adalah ucapan pemilik (pihak yang menyewakan atau pihak yang menjual barang). Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW:

إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ.

"Jika pembeli dan penjual berselisih, maka perkataan yang dijadikan pegangan adalah perkataan penjual."[183]

Namun, ada kemungkinan yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah terjadi perselisihan mengenai jangka waktu. Sedangkan perselisihan mengenai alat tukar/harga, pendapat yang shahih adalah kedua belah pihak harus saling bersumpah, karena alasan yang telah kami sebutkan.

Pasal: Jika pihak yang menyewakan dan penyewa berselisih tentang jangka waktu sewa, misalnya pihak yang menyewakan berkata, "Aku menyewakannya kepadamu satu tahun dengan sewa

[183] HR Abu Daud (3/hadits no. 3511), At-Tirmidzi (3/hadits no. 1270), Ibnu Majah (2/hadits no. 2186), An-Nasa'i (7/303), Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* (2/671) dan Ad-Darimi dalam *As-Sunan* (2/hadits no. 2549).

satu dinar," kemudian penyewa berkata, "Yang benar, dua tahun dengan sewa dua dinar," maka ucapan yang dijadikan pegangan adalah ucapan pemilik barang (pihak yang menyewakan). Sebab, dialah yang mengingkari penambahan masa sewa. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan pegangan adalah ucapannya, terkait dengan apa yang diingkarinya. Sebagaimana jika penjual berkata, "Aku jual budak ini kepadamu dengan harga seratus," lalu pembeli berkata, "Yang benar, dua budak ini."

Jika pihak yang menyewakan berkata, "Aku sewakan rumah ini kepadaku selama satu tahun dengan sewa satu dinar," kemudian penyewa berkata, "Yang benar, selama dua tahun dengan sewa satu dinar," maka dalam kasus ini penyewa dan pihak yang menyewakan telah berselisih tentang besaran sewa, juga tentang masa sewa. Oleh karena itulah keduanya harus bersumpah. Sebab, tidak ada kesepakatan dari keduanya mengenai masa sewa dengan sewanya, sehingga kasus ini menjadi seperti kasus dimana penyewa dan yang menyewakan berselisih tentang uang sewa, meskipun ada kesepakatan mengenai masa sewanya.

Jika pemilik rumah berkata, "Aku sewakan rumah ini padamu selama satu tahun dengan sewa satu dinar," kemudian orang yang menempati rumah itu berkata, "Yang benar, engkau menyekannya kepadaku untuk memeliharanya dengan sewa satu dinar," maka Imam Ahmad mengatakan bahwa perkataan yang dijadikan pegangan adalah perkataan pemilik rumah, kecuali jika penyewa memiliki bukti yang memperkuat ucapannya.

Alasannya adalah karena penempatan rumah itu dilakukan oleh orang yang menempatinya, dan manfaat rumah itupun diterima olehnya. Namun rumah itu tetap merupakan milik pemiliknya. Dan ucapan yang dijadikan pegangan adalah ucapan sang pemilik mengenai perkara yang berkenaan dengan miliknya. Selain itu, hukum asalnya adalah penyewa tidak dipekerjakan oleh menjaga rumah tersebut. Oleh karena itulah ucapan yang dijadikan pegangan

adalah ucapan orang yang meniadakan pemeliharaan terhadap rumah tersebut (ucapan pihak yang menyewakan).

Pasal: Jika pihak yang menyewakan dan pihak penyewa berselisih tentang pelanggaran terhadap barang sewaan, maka ucapan yang dijadikan pegangan adalah ucapan penyewa. Sebab, dia adalah orang yang diberikan amanah, sehingga dia identik dengan *muuda'* (orang yang dititipi titipan). Alasan lainnya adalah karena asalnya adalah tidak ada pelanggaran terhadap barang yang disewakan. Asal yang lain adalah penyewa beban dari kewajiban untuk menanggung (barang sewaan).

Jika penyewa mengaku bahwa budak (yang disewanya) melarikan diri dari penguasaannya, atau binatang (yang disewanya) kabur atau mati, sementara pihak yang menyewakan semua itu membantah, maka dari imam Ahmad diriwayatkan dua pendapat:

- Salah satunya menyatakan bahwa ucapan yang dijadikan pegangan adalah ucapan penyewa, berdasarkan kepada alasan yang telah kami sebutkan. Dalam kasus ini, penyewa tidak wajib memberikan uang sewa kepada penyewa, jika dia bersumpah bahwa diriinya tidak mendapatkan manfaat dari sesuatu yang disewanya. Sebab, asalnya adalah tidak adanya pemanfaatan.
- Pendapat kedua menyatakan bahwa ucapan yang dijadikan pegangan adalah ucapan pihak yang menyewakan (semua itu). Sebab, asalnya adalah semua yang disewakannya adalah selamat/baik-baik saja.

Jika penyewa mengaku bahwa budak yang disewanya sakit di dalam penguasaannya, maka dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu diteliti:

- Jika penyewa datang dengan membawa budak itu dalam keadaan sehat, maka ucapan yang dijadikan pegangan adalah ucapan pemilik budak tersebut/pihak yang menyewakannya.

Apakah ucapan sang pemilik ini disetujui oleh budaknya atau ditentang. Pendapat inilah yang dinyatakan secara tertulis oleh Imam Ahmad.

- Jika penyewa datang dengan membawa budak itu dalam keadaan sakit, maka ucapan yang dijadikan pegangan adalah ucapan penyewa. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

Alasannya adalah, apabila penyewa datang dengan membawa budak tersebut dalam keadaan sehat, maka sesungguhnya dia telah mengakui sesuatu yang bertentangan dengan asalnya. Sementara, dia tidak memiliki dalil/bukti yang menunjukan atas apa yang diklaimnya.

Tapi jika dia datang dengan membawa budak tersebut dalam keadaan sakit, maka dalam hal ini telah terjadi sesuatu yang bertentangan dengan asalnya (sehat). Dengan demikian, ucapan yang dijadikan patokan adalah ucapan penyewa, selama budak itu sakit. Sebab, dialah yang mengetahui kondisi budak tersebut, karena budak tersebut berada dalam penguasaannya.

Demikian halnya jika penyewa mengaku bahwa budak yang disewanya kabur saat budak tersebut memang melarikan diri, atau dia datang dengan membawa budak itu, dan budak itu tidak melarikan diri.

Ishaq bin Manshur mengutip dari imam Ahmad bahwa ucapan penyewa yang mengaku bahwa budak yang disewanya kabur itu dapat diterima, tidak dengan ucapannya yang mengatakan bahwa budak yang disewanya sakit. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ats-Tsauri dan Ishaq.

Abu Bakar berkata, "Pendapat pertamalah yang aku katakan. Sebab, keduanya sama-sama meniadakan manfaat, sehingga keduanya sama pada klaim tersebut."

Jika barang yang disewakan rusak/hilang, kemudian pihak yang menyewakannya berselisih dengan pihak yang menyewanya terkait dengan waktu terjadinya kerusakan/kehilangan itu, kaburnya budak itu, atau sakitnya budak tersebut. Lalu, keduanya berselisih tentang waktu terjadinya hal itu. Maka, dalam hal ini, ucapan yang dijadikan pegangan adalah ucapan penyewa. Sebab, asalnya adalah tidak ada pekerjaan/manfaat (dari sesuatu yang disewa itu). Alasan lainnya adalah karena kerusakan/kehilangan tersebut terjadi di dalam kekuasaannya, sementara dialah orang yang lebih mengetahui tentang apa yang terjadi padanya.

Pasal: Jika seseorang menyerahkan kain atau baju kepada penjahit atau tukang vermak untuk dijahit menjadi baju atau dipendekkan, tanpa akad, tanpa syarat dan tanpa penetapan upah, misalnya dia mengatakan: "Ambillah kain ini, lalu buatlah ia menjadi baju. Aku tahu bahwa engkau hanya akan bekerja dengan bayaran," lalu penjahit dan tukang permak berpatokan kepada hal itu, lalu keduanya melakukan pekerjaannya, maka keduanya berhak untuk mendapatkan upah.

Namun para sahabat Asy-Syafi'i berkata, "Keduanya tidak berhak mendapatkan upah, sehingga kasus ini identik dengan kasus dimana keduanya mengerjakan pekerjaannya itu secara sukarela/tanpa imbalan."

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, bahwa adat yang berlaku dalam masalah itu dapat menggantikan perkataan (maksudnya, perkataan aku menyewamu untuk menjahit atau memendekan baju ini dengan upah sekian, misalnya), sehingga kebiasaan yang berlaku ini menjadi seperti mata uang (upah) negeri tersebut yang dijanjikan. Alasannya lainnya adalah kasus itu pun persis seperti kasus seseorang yang masuk ke dalam tempat pemandian umum atau duduk di dalam kapal laut bersama para pelaut. Alasannya lainnya lagi adalah keadaan yang terjadi pada saat itu menghendaki adanya penetapan upah tersebut, sehingga apa yang

menjadi dasar keduanya itu tak ubahnya sebuah imbalan/ kompensasi.

Tapi jika keduanya tidak berdasar kepada ucapan pemilik baju tersebut itu, maka keduanya tidak berhak mendapatkan upah, kecuali dengan adanya akad atau syarat bahwa keduanya harus mendapatkan imbalan atau kompensasi atas pekerjaan mereka. Sebab, kebiasaan tidak bisa menggantikan kedudukan akad. Sehingga, penjahit dan tukang vermak itu menjadi seperti orang yang mengerjakan pekerjaanya secara sukarela, atau seperti orang yang melakukan pekerjaan atas sesuatu tanpa diidzinkan oleh pemiliknya.

Jika seseorang memberikan baju kepada seseorang lainnya agar dijual, maka hukum yang berlaku dalam masalah inipun sama dengan hukum yang berlaku pada tukang jahit dan tukang vermak di atas. Jika dapat dipastikan bahwa apabila dia menjualnya kepada orang-orang maka dia akan mendapatkan upah, maka dia berhak untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan standar umum. Inilah yang dinyatakan secara tertulis oleh imam Ahmad. Tapi jika tidak demikian, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun, karena alasan yang telah dikemukakan.

Jika seseorang yang memberikan kainnya kepada salah seorang dari mereka dan dia tidak memastikan upah terhadapnya, kemudian baju itu rusak di tempat salah seorang dari mereka atau bukan karena perbuatan mereka, maka tidak ada tanggungan baginya atas baju tersebut. Sebab, sesuatu yang tidak dijamin pada akad yang shahih itu tidak dijamin pada akad yang *fasid* secara lebih utama.

Tapi jika baju rusak karena perbuatan salah seorang dari mereka, baik karena terbakar atau pun karena jahitannya, maka ia harus menanggungnya. Sebab, apabila dia harus menanggung kerusakan yang disebabkan perbuatannya pada akad yang *fasid*, maka apalagi pada akad yang *fasid*.

Imam Ahmad berkata tentang seseorang yang menyerahkan bajunya kepada tukang vermak untuk dipendekkan, namun dia tidak menetapkan upah untuknya, akan tetapi hanya mengatakan: "Aku akan memberimu sebagaimana engkau diberi," kemudian baju itu rusak: "Jika baju itu rusak karena terbakar atau yang lainnya yang bukan merupakan pelanggaran tangannya, maka tiada tanggungan atas baju tersebut, apakah si pemilik baju menerangkan adanya upah atau pun tiudak." Alasan untuk pendapat ini adalah apa yang telah kami kemukakan pada uraian di atas.

Pasal: Jika seseorang menyewa orang lain untuk mengangkut kitab ke Makkah atau tempat lainnya untuk diberikan kepada pemiliknya, kemudian orang yang disewa itu mengangkutnya namun dia tidak berhasil menemukan pemilik kitab itu sehingga dia mengembalikan kitab itu ke tempat semua, maka dalam kasus ini dia berhak untuk mendapatkan upah, karena telah mengangkutnya dengan pergi ke tempat tujuan dan mengembalikannya ke tempat asal.

Alasannya adalah karena dia mengangkut kitab tersebut pada saat pergi dengan izin yang jelas dari pemiliknya, sementara saat mengembalikannya ke tempat semula dengan izin yang implisit. Sebab, perkiraan dari ucapan orang yang menyewanya adalah, "Jika engkau tidak menemukan pemilik kitab ini, maka kembalikanlah kitab ini ke tempat semula." Karena, tidak ada yang bisa dilakukan selain mengembalikan kitab itu atau menelantarkannya. Sementara diketahui bahwa pemilik kitab itu tidak akan ridha bila kitabnya ditelantarkan. Maka, mengembalikannya ke tempat semula pun merupakan suatu keharusan. *Wallahu A'lam.*

كِتَابُ: إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ

Kitab *Ihyaa Al Mawaat*

(Menghidupkan Tanah Mati)[184]

Al Mawaat adalah tanah yang luluh lantak dan hancur. Tanah ini disebut *Maitah, mawaat* dan *mautaan*. Adapun makna *muutaan* adalah kematian yang cepat. Sedangkan makna *Rajulun Mautaan (orang yang buta mata hatinya)* adalah orang yang buta mata hatinya, sehingga dia tidak bisa paham.

Dasar yang menjadi landasan dalam menghidupkan tanah yang mati adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, dimana dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya."[185] At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits yang *shahih*."

Sa'id bin Zaid meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

---

[184] Maksudnya, menggarap tanah yang kosong, tanah yang tak bertuan, tanah yang ditinggal pergi oleh penduduknya dan tanah yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Selanjutnya, setiap kali penerjemah mengemukakan kalimat 'Menghidupkan tanah yang mati,' maka yang dimaksud adalah apa yang tadi dijelaskan. Demikian juga jika disebutkan tanah yang mati, maka yang dimaksud adalah apa yang sudah dijelaskan —penerjemah.

[185] HR Bukhari secara *mu'allaq* (5/23), Abu Daud (3/hadits no. 3074), At-Tirmidzi (3/hadits no. 1378), Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/338 dan 381). Hadits inipun diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih-nya* (7/319 dan 320/*Ihsaan)*, dan sanadnya adalah sanad yang shahih.

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan, tidak ada hak bagi jerih payah orang yang zhalim."[186] At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan.*"

Imam Malik juga meriwayatkan hadits seperti itu dalam kitab *Al Muwaththa`*. Bahkan Abu Daud pun meriwayatkan hadits seperti itu dalam kitab *Sunan*-nya. Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits tersebut adalah hadits yang shahih dan diterima oleh ahli fikih Madinah dan yang lainnya. Abu Ubaid meriwayatkan dalam *Al Amwaal* dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

'Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang tidak dimiliki oleh seorang pun, maka dialah yang paling berhak atas tanah itu'."[187] Urwah berkata, "Itulah yang diputusan Umar bin Al Khaththab pada masa kekhalifahannya. Juga yang diputuskan para ahli fikih dari berbagai wilayah. Yaitu, bahwa tanah yang mati itu dimiliki seseorang dengan cara menghidupkannya, meskipun mereka berbeda pendapat tentang syarat-syaratnya.

913. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang tidak dimiliki, maka tanah itu menjadi miliknya."

---

[186] Takhrij hadits ini telah dikemukakan pada no. 26, masalah no. 899.

[187] HR Al Bukhari (5/hadits no. 2335/*Fath Al Baari)* dengan redaksi: ... مَنْ أَعْمَرَ *"Barangsiapa yang menggarap ... "*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa* (2/743) secara *Mursal*, Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/1441) dan Abu Ubaid dalam *Al Amwaal* (1/hlm. 264/hadits no. 702)

Kesimpulannya adalah, tanah yang mati itu ada dua bagian:

Pertama: Tanah yang tidak dimiliki oleh seorang pun dan di tanah itu pun tidak ada bekas-bekas pengelolaan. Tanah ini dapat dimiliki dengan cara menghidupkannya. Hal ini tidak diperselisihkan oleh seorang pun di antara orang-orang yang mengemukakan pendapat dalam masalah ini. Hadits-hadits yang kami riwayatkan pun mencakup akan hal itu.

Kedua: Tanah yang padanya berlaku kepemilikian seorang pemilik. Tanah ada tiga bagian:

Pertama: Tanah yang dimiliki oleh pemilik tertentu. Tanah ini ada dua bagian:

a. Tanah yang dimiliki melalui pembelian atau pemberian. Tanah ini tidak dapat dimiliki dengan menggarapnya, tanpa ada silang pendapat tentang hal ini. Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ulama sepakat bahwa tanah yang diketahui milik oleh pemiliknya tanpa terputus itu tidak boleh digarap oleh seorang pun kecuali pemiliknya."

b. Tanah yang dimiliki melalui penggarapan terhadapnya, kemudian ditinggalkan hingga rusak dan kembali menjadi tanah yang mati, maka tanah ini sama dengan tanah sebelumnya, tanpa ada perbedaan.

Namun imam Malik berkata, "Tanah ini dapat dimiliki, karena keumuman sabda Rasulullah:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

'Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya.' Alasan lainnya adalah karena asal tanah ini adalah mubah. Apabila tanah ini ditinggalkan hingga menjadi tanah yang mati, maka dia kembali kepada hukum mubah, seperti orang yang mengambil air sungai, kemudian dia mengembalikan air itu ke dalamnya."

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, tanah ini merupakan tanah tanah yang diketahui ada pemiliknya, sehingga tidak dapat dimiliki melalui cara menghidupkan atau menggarapnya. Tanah ini sama dengan tanah yang dimiliki dengan cara membeli atau diberi.

Hadits tersebut dibatasi oleh tanah yang dimiliki. Alasan atas pembatasan ini adalah sabda Rasulullah pada riwayat yang lain:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ ....

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang tidak dimiliki oleh seorang pun ..."

Juga sabda Rasulullah:

... فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ ....

"*... yang bukan merupakan hak seorang muslim ....*" Sabda Rasulullah ini mengharuskan adanya pembatasan terhadap sabda beliau di atas.

Hisyam bin Urwah menafsirkan sabda Rasulullah SAW:

وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

"Dan, tidak ada hak bagi jerih payah orang yang zhalim." Dia berkata, "*Al Irq Azh-Zhaalim* (harfiyah: keringat orang yang zhalim) adalah, seseorang mendatangi tanah mati milik seseorang lainnya, kemudian dia menanam tanaman di tanah itu." Demikianlah yang dituturkan Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya.

Selain itu, hadits tersebut juga dibatasi oleh tanah yang dimiliki melalui pembelian atau pemberian. Kepada tanah hasil pembelian atau pemberian inilah kita menganalogikan tanah yang menjadi bahan perselisihan ini.

Alasan lainnya adalah karena kepemilikan atas semua harta tidak bisa hilang darinya hanya karena membiarkannya. Bukti untuk

alasan ini adalah semua harta yang ditinggalkan hingga rusak, (dimana kepemilikan seseorang atas harta yang ditinggalkan ini tidak bisa hilang hanya karena meninggalkannya).

Apa yang dituturkan oleh Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya itu terbantahkan oleh tanah yang mati, yang kemudian dihidupkan oleh seseorang, kemudian dia menjualnya, kemudian pembelinya meninggalkannya, hingga kembali menjadi tanah yang mati. (Tanah ini tidak dapat dimiliki melalui cara menghidupkannya). Apa yang mereka katakan pun terbantahkan oleh barang temuan *(luqathah)* yang kemudian hilang dari tangan penemunya. Tanah yang diperselisihkan ini berbeda dengan air sungai. Sebab, air sungai itu untuk dikonsumsi (umum).

Kedua: Tanah yang padanya ditemukan bekas-bekas kepemilikan masa lalu, seperti peninggalan orang Romawi, permukiman kaum Tsamud dan yang lainnya. Tanah ini dapat dimiliki dengan cara menghidupkannya. Sebab, kepemilikan itu tidak memiliki keharaman. Diriwayatkan dari Thawus bahwa Nabi SAW bersabda,

عَادِيُّ الأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، ثُمَّ هُوَ بَعْدُ لَكُمْ

"Tanah kaum Ad adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Setelah itu, tanah tersebut menjadi milik kalian."[188]

Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya dan Abu Ubaid dalam *Al Amwaal.* Abu Ubaid berkata, "Tanah Ad adalah tanah yang pada masa lampau ada penghuni/pemiliknya, lalu mereka musnah hingga tak ada satu pun dari mereka yang tersisa. Rasulullah menisbatkan tanah itu kepada kaum Ad, karena selain mereka adalah orang-orang yang hidup di masa lampau, mereka juga memiliki kekuatan, kebengisan dan peninggalan yang

---

[188] HR Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan* (6/143) dan Abu Ubaid dalam *Al Amwaal* (1/253/hadits no. 476).

begitu banyak, sehingga setiap peninggalan masa lalu dinisbatkan kepada mereka."

Ada kemungkinan setiap tanah yang padanya terdapat bekas-bekas kepemilikan —namun tidak diketahui kapankah hilangnya kepemilikan itu sebelum munculnya agama Islam— itu dapat dimiliki. Sebab, kemungkinan besar kaum Muslimin mengambil tanah itu untuk menggarapnya, sehingga mereka pun berhak terhadapnya. Namun tanah itu kemudian menjadi tanah yang ditangguhkan siapa pemiliknya, karena umar menangguhkan hal itu, sehingga tanah itu tidak dapat dimiliki, sebagaimana (tanah yang ditinggalkan pemiliknya tidak dapat dimiliki) jika identitas sang pemilik diketahui.

Ketiga: Tanah yang padanya berlaku kepemilikan seorang muslim atau seorang *dzimmi* pada masa Islam namun sosoknya tidak dapat ditentukan. *Zhahir* ucapan Al Khiraqi mengatakan bahwa tanah ini tidak dapat dimiliki dengan cara menghidupkan/menggarapnya. Pendapat inipun merupakan salah satu dari dua pendapat yang diriwayatkan dari imam Ahmad. Pendapat ini dinukil dari imam Ahmad oleh Abu Daud, Abu Al Harits dan Yusuf bin Musa. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Katsir bin Abdillah bin Auf dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا ، فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ ، فَهِيَ لَهُ

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, pada bagian yang bukan merupakan hak seorang muslim, maka tanah itu menjadi miliknya."[189] Hal ini dibatasi dengan:

فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ

"Pada bagian yang bukan merupakan hak seorang muslim."

---

[189] HR Al Bukhari secara *mu'allaq* (5/23) dan Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/142)

Alasan lainnya adalah karena tanah ini merupakan tanah yang dimiliki oleh seseorang, (meskipun pemiliknya itu tidak diketahui secara pasti), sehingga tidak boleh menghidupkan atau menggarapnya, sebagaimana jika pemiliknya itu dapat diketahui secara pasti. Sebab, jika pemiliknya ini mempunyai ahli waris, maka tanah ini merupakan milik ahli warisnya. Jika dia tidak memiliki ahli waris, maka tanah ini dimiliki oleh kaum muslimin.

Riwayat yang kedua menyatakan bahwa tanah tersebut dapat dimiliki dengan menghidupkan atau menggarapnya. Demikianlah pendapat yang dikutip oleh Shalih dan yang lainnya. Pendapat ini merupakan pendapat madzhab Abu Hanifah dan imam Malik, berdasarkan keumuman hadits yang membolehkan memiliki tanah dengan cara menggarapnya.

Alasan lainnya adalah karena tanah tersebut merupakan tanah yang tidak dimiliki oleh kaum tertentu, sehingga identik dengan tanah yang tidak dimiliki oleh seorang pun pemiliki.

Alasan lainnya adalah, jika tanah tersebut berada di Negeri Islam, maka ia sama dengan luqathah (barang temuan) yang ada di Negeri Islam. Tapi jika tanah itu berada di Negeri Kafir, maka ia seperti harta *rikaz*.

Pasal: Tidak ada perbedaan antara tanah-tanah yang telah kami sebutkan, baik yang terletak di zona konflik maupun yang terdapat di Negeri Islam, berdasarkan keumuman hadits yang menerangkan tentang hal itu. Alasan lainnya adalah karena penguasa Zona konflik itu menguasai kawasan tersebut dengan paksaan dan hegemoni, seperti menguasai harta lainnya.

Adapun tanah yang dimiliki namun tidak diketahui siapa pemiliknya secara pasti, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Jika dikatakan: Tanah ini adalah tanah orang kafir yang tidak memiliki keharaman, maka tanah ini identik dengan tanah kaum Aad (tanah yang tidak ada pemiliknya). Sementara tanah kaum Ad ini telah dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW:

عَادِيُّ الأَرْضِ لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ

"Tanah kaum Ad adalah milik Allah dan Rasul-Nya." Alasan lainnya adalah karena harta rikaz terkategori harta kaum Ad [maksudnya, harta orang-orang terdahulu yang telah tiada], namun dapat dimiliki oleh orang yang menemukannya. Jika harta saja dapat dimiliki oleh orang yang menemukannya, apalagi tanah bagi orang yang menggarapnya.

Kami katakan, yang dimaksud dari sabda Rasulullah:

عَادِيُّ الأَرْضِ

"Tanah kaum Ad," adalah tanah yang kepemilikannya telah hilang sejak lama dan telah berlalu sejak zaman terdahulu. Sementara tanah yang termasuk ke dalam kategori itu adalah tanah yang hukumnya tidak dimiliki oleh seseorang.

Adapun tanah yang kepemilikan terhadapnya tergolong belum begitu lama hilang, sehingga ada kemungkinan pemiliknya masih ada, meskipun tidak diketahui secara pasti. Oleh karena itulah kami katakan bahwa tanah ini tidak dapat dimiliki, berdasarkan salah satu dari dua riwayat yang ada dalam masalah ini.

Adapun harta *rikaz*, ia adalah harta yang dapat dipindahkan dan dialihkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Berbeda halnya dengan tanah. Alasannya adalah karena barang temuan di Negeri Islam dapat dimiliki setelah diberitahukan kepada khalayak umum, berbeda halnya dengan tanah.

Pasal: Tidak ada perbedaan antara seorang muslim dan seorang *dzimmi* dalam hal menghidupkan atau menggarap tanah (maksudnya, jika tanah yang mereka garap itu memenuhi syarat untuk dapat dimiliki, maka mereka dapat memilikinya). Inilah pendapat

yang dinashkan Imam Ahmad. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Malik dan Abu Hanifah.

Namun Imam Malik berkata, "Seorang dzimmi tidak bisa memiliki (tanah mati) yang ada di negeri Islam dengan cara menghidupkan atau menggarapnya."

Al Qadhi berkata, "Pendapat ini merupakan madzhab segolongan sahabat kami, berdasarkan sabda Nabi SAW:

مَوَتَانُ الأَرْضِ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي

"Tanah mati itu milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia menjadi miliki kalian karena pemberian dariku."[190]

(Sabda) Rasulullah SAW itu mencakup semua tanah mati, lalu beliau menetapkan bahwa tanah mati itu merupakan milik kaum muslimin.

Alasan lainnya adalah karena tanah mati atau lahan kosong yang terdapat di negeri (Islam), adalah milik atau hak negeri (Islam). Sementara negeri itu miliki kaum muslimin. Sehingga, tanah matinya pun merupakan milik mereka (bukan miliki kafir dzimmi), sebagai wilayah yang berdekatan dengan wilayah yang dimiliki.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah keumuman sabda Nabi SAW:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya." Alasan lainnya adalah menggarap dan menghidupkan tanah mati ini merupakan salah satu cara untuk berhak memiliki tanah yang digarap itu, sehingga cara ini dimiliki oleh

---

[190] HR. Al Baihaqi dalam *AS-Sunan* (6/143). Al Baihaqi berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Hisyam secara *marfu* dan *maushul*. Hadits ini adalah hadits *hasan*."

seorang muslim dan seorang dzimmi secara bersama-sama, seperti semua cara kepemilikan lainnya.

Adapun hadits yang mereka sebut, sesungguhnya kami tidak mengetahui hadits tersebut. Yang kami ketahui hanyalah sabda Rasulullah SAW:

عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، ثُمَّ هُوَ لَكُمْ بَعْدُ ، وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ ، فَلَهُ رَقَبَتُهَا

"Tanah kaum Ad adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Setelah itu, tanah tersebut menjadi milik kalian. Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati di bumi, maka dia berhak untuk memiliki." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur. Namun, hadits ini adalah hadits *mursal.* Hadits ini diriwayatkan oleh Thawus dari Nabi.

Bukan hal yang mustahil juga bila yang dimaksud dari sabda Rasulullah:

هِيَ لَكُمْ

"Ia menjadi milik kalian," adalah menjadi miliki penduduk Negeri Islam. Sedangkan *dzimmi* adlah penduduk negeri Islam, dimana hukum-hukum yang ada di Negeri Islam pun berlaku bagi mereka.

Adapun ucapan mereka yang mengatakan bahwa tanah mati adalah hak (negeri) Islam, maka kami katakan bahwa seorang dzimmi adalah penduduk negeri Islam, sehingga dia dapat memilikinya (dengan menggarap atau mengelolanya), sebagaimana dia dapat memilikinya dengan cara membelinya. Dia juga berhak memiliki apa yang mubah di tanah mati itu, baik berupa ranting kering, kayu bakar, binatang buruan, harta terpendam, hasil tambang maupun luqathah. Tanah mati ini (yang ada di negeri Islam) ini termasuk wilayah yang berdampingan dengan Negeri Islam.

Pasal: Kawasan yang dekat dengan wilayah pemukiman dan menjadi tempat bergantungnya kemaslahatan, baik berupa jalan, saluran air, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan tanah dan rongsokan, semua kawasan itu tidak boleh digarap untuk tujuan dimiliki. Dalam hal ini tidak ada silang pendapat di dalam madzhab.

Demikian pula dengan kasawan yang menjadi tempat bergantung kemaslahatan kota, seperti halaman kota (kawasan hijau), tempat penggembalaan ternak, tempat mencari kayu bakar, jalan, saluran air, semua itu tidak dapat digarap untuk tujuan dimiliki. Kami pun tidak mengetahui adanya silang pendapat mengenai hal ini di kalangan Ahlul Ilmi.

Demikian pula dengan *harim* (tempat yang harus dilindungi) sumur, sungai dan mata airnya. Semua kawasan yang sudah termiliki dan menjadi tempat bergantung kemaslahatan tidak boleh dimiliki. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا ، فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ ، فَهِيَ لَهُ

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, pada bagian yang bukan merupakan hak seorang muslim, maka tanah itu menjadi miliknya."[191] Pengertian yang terkandung dalam hadits ini adalah, semua tempat yang padanya tergantung hak seorang muslim itu tidak boleh digarap untuk tujuan dimiliki. Sebab, tempat itu terikutsertakan kedalam tempat yang sudah dimiliki oleh mereka. Seandainya kami membolehkan untuk menggarap tempat ini untuk tujuan dimiliki, maka kepemilikan penggarap atas tempat yang berdekatan dengannya menjadi percuma.

Al Qadhi menuturkan bahwa lahan kosong yang berdampingan dengan tempat yang sudah digarap ini tidak dimiliki oleh penggarap tempat tersebut. Namun demikian, dia adalah orang yang paling

---

[191] HR. Al Bukhari secara *mu'allaq* (5/23) dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/142).

berhak atas lahan kosong tersebut daripada orang lain. Sebab, penggarapan pada lahan kosong ini masih belum ada.

Asy-Syafi'i berkata, "Dia memiliki (lahan kosong itu) karena penggarapannya (terhadap kawasan yang sudah digarapnya)." Pendapat ini merupakan zahir pendapat Al Kharqi tentang *harim* sumur. Sebab, lahan kosong itu merupakan tempat yang dapat dimiliki dengan cara menggarapnya, sehingga dia dapat memilikinya (dengan menggarap tanah yang sudah digarapnya, yang berdekatan dengan lahan kosong tersebut), seperti orang yang telah menggarap lahan kosong itu.

Alasan lainnya adalah karena kepemilikan terdapat pada lahan kosong itu, sebab ia termasuk ke dalam negeri atau kawasan yang sudah digarap, dan kepemilikan terhadap lahan kosong inipun dikhususkan kepada para pemilik negeri atau lahan yang sudah tergarap itu.

Adapun lahan kosong yang berdekatan dengan kawasan yang sudah digarap, dan lahan ini pun tidak menjadi tempat bergantungnya kemaslahatan lahan yang sudah digarap ini, maka dalam hal penggarapan lahan kosong ini ada dua pendapat:

Pertama: Lahan ini boleh digarap. Imam Ahmad mengatakan pada riwayat Abu Ash-Shaqr tentang dua orang lelaki yang menggarap dua bidang tanah yang tidak ada pemiliknya, dan di antara kedua bidang tanah itu ada lahan kosong yang tidak dimiliki seorang pun, lalu datanglah seorang lelaki lainnya untuk menggarap tanah tersebut, maka kedua lelaki itu tidak berhak untuk melarang lelaki tersebut.

Imam Ahmad juga berkata tentang dataran yang ada di antara dua kampung (dan tidak dimiliki oleh seorang pun): "Barangsiapa yang menghidupkan atau menggarapnya, maka tanah itu menjadi miliknya." pendapat ini pun merupakan madzhab Asy-Syafi'i, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya."

Alasan lainnya adalah karena Nabi memberikan Al Aqiq kepada Bilal bin Al Harits Al Muzanni, padahal beliau tahu bahwa *Aqiq* ini terletak di antara dua perkampungan Madinah.

Alasan lainnya lagi adalah lahan ini merupakan tanah yang tidak dimiliki seorang pun dan tidak menjadi tempat bergantungnya kemaslahatan wilayah yang sudah digarap, sehingga lahan ini boleh untuk digarap untuk tujuan dimiliki, tak ubahnya seperti tanah yang jauh.

Kedua: Lahan ini tidak boleh dihidupkan atau digarap. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Al Laits. Sebab, ada dugaan bahwa lahan ini menjadi tempat bergantung kemaslahatan kawasan yang sudah digarap. Karena, mungkin saja diperlukan membuat pintu gerbang di pagarnya untuk menuju ke beranda kawasan yang sudah digarap atau membuat jalan. Atau mungkin saja diperlukan merubuhkan pagar lalu diletakan perkakas untuk membangun bangunan di berandanya. Atau yang lainnya. Sementara, semua itu tidak boleh dilupakan. Kesimpulannya, lahan tersebut berbeda dengan lahan yang jauh.

Jika hal ini sudah ditetapkan, maka ketahuilah bahwa tidak ada batasan untuk menentukan suatu tempat dianggap jauh atau dekat kecuali kebiasaan yang berlaku.

Al-Laits berkata, "Batasannya adalah *ghalwah,* yaitu lima *farsakh.*"

Abu hanifah berkata, "Batasan jauh adalah, jika seseorang berdiri di tempat yang paling dekat (dengan tempat yang sudah digarap), kemudian dia berteriak sekuat tenaga, maka orang-orang

yang ada di tempat yang sudah digarap itu tidak dapat mendengarnya."

Argumentasi kami (untuk pendapat yang menyatakan tidak ada standar kecuali kebiasaan) adalah, bahwa penentuan tentang jauh atau dekatnya tempat itu tidak bisa diketahui kecuali dengan suatu ketetapan, juga tidak bisa diketahui dengan berdasarkan kepada logika atau penetapan yang tanpa dasar. Sementara, tidak ada dalil agama yang menunjukan masalah itu secara pasti, sehingga masalah itu harus dikembalikan kepada kebiasaan, seperti dalam hal menerima dan menyimpa sesuatu.

Adapun pendapat orang-orang yang memberikan batasan tentang hal itu, itu merupakan penetapan batas yang tidak berdasarkan kepada dalil, sehingga satu sama lain tidak ada yang lebih unggul, seperi yang menetapkan satu mil atau setengah mil, atau yang lainnya.

Adapun batasan yang dikemukakan oleh Laits dan Abu Hanifah tersebut *–wallahu a'lam*, itu khusus untuk lahan kosong yang dekat dengan perkotaan atau kawasan yang ramai. Namun batasan itu tidak boleh dijadikan standar untuk setiap lahan mati/kosong yang dekat dengan perkotaan/tempat yang ramai. Sebab, hal itu akan mendorong terjadinya kondisi: apabila seseorang telah menggarap lahan kosong, maka haram bagi orang lain untuk menggarap lahan kosong (lain) yang menyatu dengan lahan kosong tersebut, selama orang lain itu tidak keluar dari batasan yang menjadi standar itu.

Pasal: Terkait dengan apa yang telah kami tuturkan, semua negeri itu sama, baik yang ditaklukan dengan cara yang mengandung unsur kekerasan seperti Syam dan Irak, maupun dengan cara damai seperti Madinah. Demikian pula dengan (negeri) yang penduduknya berdamai (dengan pasukan kaum muslimin), dengan syarat tanah mereka menjadi tanah kaum muslimin seperti Khaibar, kecuali

(negeri) yang penduduknya berdamai (dengan pasukan kaum muslimin), hanya saja tanah mereka tetap menjadi milik mereka.

Argumentasi kami adalah (karena adanya) pajak bumi yang dihasilkan negeri tersebut. Sebab para sahabat kami mengatakan, jika ada seorang muslim yang masuk ke negeri tersebut, kemudian dia menghidupkan tanah mati yang ada padanya, maka dia tidak dapat memiliki tanah yang digarapnya itu. Alasannya adalah karena mereka telah melakukan perdamaian mengenai negeri mereka, sehingga sang muslim tidak boleh mengusik sedikit pun dari bagian negeri mereka, apakah bagian yang dihidupkannya itu merupakan tanah yang sudah digarap atau berupa tanah mati/tidak ada pemiliknya. Sebab, tanah yang mati/tidak ada pemiliknya itu tersertakan ke dalam bagian negeri mereka. Apabila si muslim tidak berhak untuk memiliki negeri mereka, maka dia pun tidak berhak untuk memiliki tanah mati yang ada di dekat negeri mereka. Negeri mereka ini berbeda dengan zona konflik, dimana tanah mati yang ada di dekatnya boleh dimiliki. Karena, zona konflik itu merupakan tanah yang mubah untuk dimiliki. Sementara negeri mereka ini, kita (kaum muslimin) telah berdamai dengan mereka untuk membiarkan negeri mereka ini tetap menjadi milik mereka, sehingga negeri mereka ini diharamkan bagi kita.

Namun demikian, ada kemungkinan muslim yang menghidupkan tanah kosong yang ada di dekat negeri mereka dapat memilikinya karena keumuman hadits yang ada dalam masalah ini. Alasannya adalah karena tanah kosong yang ada di dekat negeri mereka ini merupakan hal yang mubah dari negeri mereka, sehingga boleh dimiliki oleh orang menemukan sebab untuk bisa memilikinya, seperti padang rumut dan tempat mencari kayu bakar.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa di wilayah pedalaman itu tidak ada tanah mati, maksudnya di wilayah pedalaman Irak. Al Qadhi berkata, "Hal ini ditujukan untuk wilayah yang sudah ramai." Ada kemungkinan pula imam Ahmad mengatakan demikian, karena pedalaman Irak itu seluruhnya sudah ramai atau tergarap pada masa

kekhalifahan Umar bin Al Khaththab dan saat kaum muslimin mengambilnya dari tangan orang-orang kafir, hingga kami mendapat berita bahwa seorang lelaki dari mereka pernah meminta kawasan yang sudah hancur, namun mereka tidak menemukannya. Umar berkata, "Sesungguhnya aku hanya ingin memberitahukan kalian bagaimana kalian dapat mengambilnya dari kami."

Apabila saat kaum muslimin mengambilnya dari tanah orang-orang kafir sudah tidak ada lagi tanah yang mati, maka setelah itu pun tidak ada lagi tanah mati di pedalaman Irak itu. Sebab, tanah milik kaum muslimin yang sudah tidak ada lagi tanda-tanda penggarapannya itu tidak bisa dianggap atau menjadi tanah yang mati. Ini menurut salah satu dari dua riwayat (yang ada dalam masalah ini).

Pasal: Jika seseorang memagar tanah yang mati, yaitu mulai menghidupkannya dengan cara melakukan pemagaran seperti membuat gundukan tanah, atau memasang batu atau pagar di sekeliling tanah yang mati itu, maka dia tidak dapat memiliki tanah tersebut dengan melakukan itu. Sebab, kepemilikan itu hanya bisa diperoleh dengan cara menghidupkannya, sementara kegiatan ini tidak termasuk menghidupkannya. Namun demikian, dia menjadi orang yang paling berhak atas tanah tersebut. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ لَهُ

"Barangsiapa yang lebih dulu menguasai sesuatu yang belum dikuasai oleh seorang muslim, maka sesuatu itu menjadi miliknya." (HR. Abu Daud).[192]

---

[192] HR Abu Daud (3/hadits no. 3071) dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/142), namun hadits ini adalah hadits yang *dha'if.* Hadits ini pun dicantumkan oleh Al Albani dalam kitab *Al Irwaa* (6/9), dan Al Albani berkata, "Sanadnya *dha'if* dan tidak jelas. Tidak ada periwayat yang diketahui kecuali yang pertama, yaitu yang berasal dari kalangan sahabat, dan yang terakhir yaitu Ibnu Basyar, guru Abu Daud. Adapun orang-orang yang ada di antara mereka berdua, semuanya adalah orang-

Jika dia mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain, maka orang lain itu sama dengannya, karena dia menetapkan orang lain itu pada kedudukannya. Jika dia mati, maka ahli warisnya menjadi orang yang paling berhak atas tanah tersebut. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW:

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالاً ، فَهُوَ لِوَرَثَتِه.

"Barangsiapa yang meninggalkan hak atau harta, maka itu menjadi milik ahli warisnya."[193]

Jika dia menjual tanah itu, maka penjualannya itu tidak sah. Sebab, dia belum memilikinya, sehingga penjualannya pun tidak sah, seperti hak *Syuf'ah* sebelum mengambil barangnya. Juga seperti orang yang lebih dulu menemukan barang tambang atau sesuatu yang mubah, namun belum mengambilnya.

Abul Khaththab berkata, "Ada kemungkinan penjualan yang dilakukannya itu diperbolehkan. Sebab tanah itu haknya."

Jika ada orang lain yang lebih dulu menghidupkan tanah itu daripada dia, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Orang lain itu dapat memiliki tanah tersebut, sebab menghidupkan tanah tersebut dapat membuat seseorang memilikinya, sementara pemagaran tidak dapat membuat seseorang memilikinya, sehingga kepemilikannya atas tanah itu dapat ditetapkan melalui cara yang bisa untuk memiliki tanah itu, bukan dengan cara yang tidak bisa untuk memilikinya, seperti orang yang lebih dulu memagar sumber tambang atau saluran air, kemudian orang lain datang dan menghilangkan pagar itu dan mengambilnya.

---

orang yang tidak diketahui identitasnya, dan tak ada seorang pun dari mereka yang dianggap *tsiqah.*"

[193] HR Al Bukhari (4/hadits no. 2298/*Fath Al Bari)*, Muslim (3/*Fara'idh*/1238/hadits no. 14), Abu Daud (3/hadits no. 2899 dengan redaksi yang sama), At-Tirmidzi (3/hadits no. 3/hadits no. 1070), Ibnu Majah (2/hadits no. 2415), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/290, 453 dan 456), dan An-Nasa'i (4/hadits no. 1961).

Kedua: Orang lain itu tidak dapat memiliki tanah tersebut. Sebab, pengertian yang terkandung dalam sabda Nabi SAW:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ....

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati yang tidak dimiliki oleh seseorang ....," dan sabda beliau:

.... فِي حَقِّ غَيْرِ مُسْلِمٍ ، فَهِيَ لَهُ

".... pada bagian yang bukan merupakan hak seorang muslim, maka tanah itu menjadi miliknya," adalah tanah itu tidak bisa menjadi milik orang lain itu, jika seorang muslim sudah memiliki hak atasnya. Demikian pula dengan pengertian yang terdapat paa sabda Rasulullah:

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ لَهُ

"Barangsiapa yang lebih dulu menguasai sesuatu yang belum dikuasai oleh seorang muslim, maka sesuatu itu menjadi miliknya."

Sa'id meriwayatkan dalam *Sunannya,* bahwa Umar berkata, "Barangsiapa yang memiliki tanah," maksudnya memagar tanah, "Kemudian dia tidak menggarapnya selama tiga tahun, kemudian datang suatu kaum yang kemudian menggarapnya, maka kaum itu lebih berhak terhadap tanah itu daripada dia." Ucapan Umar ini menunjukan bahwa Barangsiapa yang menggarapnya kurang dari tiga tahun, maka dia tidak berhak untuk memilikinya.

Sebab, orang yang kedua itu menggarap tanah yang merupakan hak orang lain, sehingga dia tidak dapat memilikinya, sebagaimana halnya jika dia menggarap tanah yang menjadi tempat bergantung kemaslatan tanah milik orang lain. Alasan lainnya adalah hak orang yang memagar itu lebih dulu, sehingga lebih utama, layaknya hak *syafi'* yang harus didahulukan atas hak pembelian yang dilakukan seorang pembeli.

Jika pemagaran itu berlangsung dalam waktu yang lama, maka penguasa harus mengatakan kepadanya: apakah engkau akan menggarapnnya, atau engkau akan membiarkan tanah itu dihidupkan/digarap oleh orang lain. Sebab, dia mempersempit manusia pada sesuatu yang menjadi hak berama di antara mereka, sehingga dia tidak diperbolehkan melakukan tindakan tersebut, sebagaimana tidak diperbolehkannya orang yang berdiri di jalan sempit, di salutaran air, atau di sumber tambang, padahal dia tidak mengambil manfaat dari tempat itu, namun dia pun tidak membiarkan orang lain mengambil manfaat.

Jika dia meminta penangguhan penggarapan kepada penguasa karena adanya udzur pada dirinya, maka dia berikan penangguhan selama satu atau dua bulan, atau seterusnya. Jika tanah itu dihidupkan atau digarap oleh orang lain pada masa penangguhan tersebut, maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat yang telah kami sebutkan di atas tadi.

Jika masa penangguhan itu habis, sementara dia tidak juga menghidupkan atau menggarap tanah tersebut, maka orang lain berhak untuk menghidupkan atau menggarap tanah tersebut dan memilikinya. Pasalnya, masa penangguhan itu diberikan untuk mengakhiri haknya, jika dia tidak menghidupkan/menggarap tanah tersebut, sementara waktu penangguhannya sudah habis. Orang lain berhak untuk menghidupkan atau menggarap tanah tersebut, apakah dia mendapatkan izin dari penguasa atau tidak.

Jika orang yang melakukan pemagaran itu itu tidak mempunyai uzur untuk tidak menggarap tanah tersebut, maka dikatakan (oleh penguasa) kepadanya: Apakah engkau akan menggarapnya atau pendudukanmu atas tanah itu akan dicabut. Jika dia tidak juga menggarap tanah itu, maka orang lain boleh menggarapnya. Jika dia tidak mengatakan apapun dan terus mengabaikan tanah itu, kami telah meriwayatkan keterangan dari Umar, bahwa Barangsiapa yang memagar tanah kemudian

mengabaikannya selama tiga tahun, lalu datang suatu kaum dan menggarapnya, maka kaum tersebut merupakan orang yang paling berhak atas tanah itu. Dalam semua hal ini, madzhab Syafi'i sama dengan pendapat yang telah kami sebutkan.

Pasal: Imam (pemerintah) harus menetapkan (kepemilikan) tanah mati/tidak ada pemiliknya bagi orang yang menghidupkan/menggarapnya, sehingga orang itu menjadi sama dengan orang yang memagar (tanah mati) untuk menghidupkan/menggarapnya. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi memberikan *Al Aqiq* sepenuhnya kepada Bilal bin Al Harits. Ketika Umar menjadi Khalifah, dia berkata kepada Bilal, "Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak memberikan *Al Aqiq* kepadamu agar engkau dapat menghalanginya dari orang lain. Sesungguhnya beliau memberikannya kepadamu, hanya agar engkau menggarapnya. Maka, ambillah sebagian darinya sesuai dengan kemampuanmu untuk menggarapnya, dan kembalikannya sisanya." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam *Al Amwaal.*[194]

Sa'id menuturkan dalam *Sunan*-nya: Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Rabi'ah, dia berkata, "Aku mendengar Al Harits bin Bilal bin Al Harits berakta, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan Al Aqiq kepada Bilal bin Al Harits. Ketika Umar bin Al Khaththab menjabat khalifah, dia berkata, "Rasulullah tidak memberikan(nya) kepadamu agar engkau memilikinya secara khusus, sehingga beliau memutuskannya dari (milik) orang-orang."

Alqamah bin Wa'il meriwayatkan dari ayahnya, bahwa Nabi SAW memberikan sebidang tanah kepadanya di Hadhramaut.[195] At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih.*"

---

[194] Hal ini sudah dijelaskan pada no. 8.

[195] HR Abu Daud (3/3058), At-Tirmidzi (3/hadits no. 1381—At- Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits hasan,") Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/399,

Sa'id berkata, "Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Amr bin Syu'aib, bahwa Rasulullah SAW memberikan sebidang tanah kepada sekelompok orang yang berasal dari kabilah Juhainah dan Muzainah, kemudian mereka mengabaikan tanah itu. Sekelompok orang kemudian datang dan menggarap tanah itu, hingga orang-orang yang telah diberikan tanah itu oleh Rasulullah SAW mengadukan orang-orang yang menggarap tanah itu kepada Umar bin Al Khaththab. Maka, Umar berkata, "Seandainya tanah itu adalah pemberianku atau pemberian Abu Bakar, niscaya aku tidak akan mengembalikannya (kepada mereka). Akan tetapi, tanah itu adalah pemberian Rasulullah, sehingga aku akan mengembalikannya (kepada mereka)." Umar kemudian berkata, "Barangsiapa yang memiliki tanah –maksudnya memagar tanah— kemudian dia mengabaikannya selama tiga tahun, kemudian datang suatu kaum dan menghidupkan/menggarap tanah itu, maka merekalah yang lebih berhak atas tanah itu."[196]

914. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Kecuali jika tanah itu adalah tanah yang memiliki garam atau air, dimana di tanah itu terdapat manfaat bagi kaum muslimin, maka tanah itu tidak berhak dimiliki secara pribadi oleh seorang manusia."

Kesimpulan dari hal itu adalah, bahwa (tanah yang mengandung) barang tambang yang nyata dan dapat diperoleh tanpa harus mengeluarkan biaya, dan manusia pun sering mendatangi dan memanfaatkannya seperti tanah yang mengandung garam, air,

---

namun tidak ada kata Hadhramaut, dan sanad hadits ini shahih), dan Ad-Darimi (2/hadits no. 2609).

[196] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/148) dan Abu Ubaid dalam *Al Amwaal* (1/268/hadits no. 714).

belerang, ter, *mumiya*[197], minyak, celak, *baram,*[198] permata, lempengan-lempengan tanah dan yang lainnya, tanah itu tidak dapat dimiliki dengan cara menghidupkannya dan tidak boleh diberikan kepada sesorang atau dibatasi bagi kaum muslimin. Sebab, hal ini akan mengganggu kaum muslimin dan menyulitkan mereka.

Alasannya adalah karena Nabi pernah memberikan tanah yang mengandung garam kepada Abdyadh bin Hamal. Namun manakala dikatakan kepada beliau bahwa hal itu sama saja dengan memberikan air yang terus mengalir, maka beliau pun mengurungkan pemberiannya. Demikianlah yang dikatakan imam Ahmad.

Abu Ubaid, Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad mereka[199] dari Abyadh bin Hammal bahwa Rasulullah memberikan sebidang tanah yang mengandung garam kepadanya di Ma`rib. Lalu, ketika dia kembali, dikatakan (kepada Rasulullah): "Wahai Rasulullah, tahukah Engkau apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan air yang terus mengalir kepadanya. Maka, beliau pun mengurungkan pemberiannya. Abyadh bin Hamal berkata, "Wahai Rasulullah, pohon apa yang dilindungi?" Beliau menjawab, "Pohon yang tidak dapat dijangkau oleh unta yang tua." Hadits ini adalah hadits *gharib*.

Dalam redaksi lain yang diriwayatkan dari Abyadh bin Hamal dinyatakan bahwa beliau bersabda,

لاَ حِمًى فِي الأَرَاكِ

[197] *Mumiya* adalah benda yang dapat membekukan sehingga sesuatu yang dilapisinya menjadi keras. Benda mengeluarkan aroma ter yang dicampur dengan air. Benda ini biasanya digunakan untuk mengolesi tubuh orang-orang yang sudah mati, agar tetap terpelihara dan tidak berubah [benda ini dinamakan oleh orang-orang Mesir dengan balsem. Lihat *Al Jaami' limufradaat Al Udwiyah* (4/69).

[198] *Baraam* adalah panci yang terbuat dari batu.

[199] HR Abu Daud (3/hadits no. 3064), At-Tirmidzi (3/hadits no. 1380), Ibnu Majah (2/hadits no. 1380), Ibnu Majah (2/2475), Ad-Darami dalam *Sunan*-nya (2/hadits no. 2608) dan Abu Ubaid dalam *Al Amwaal* (1/355, hadits no 685).

"Tidak ada tanah yang terlindung (di mana seseorang berhak melarang orang lain menggembalakan ternak di tanah yang mubah dan dikhussukan untuk itu) pada tempat yang ada pepohonannya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sa'id. Dia berkata, "Isma'il bin Ayyas menceritakan kepada kami dari Amr bin Qais Al Ma'ribi, dari ayahnya, dari Abyadh bin Hammal Al Ma`ribi, dia berkata, "Aku meminta Rasulullah memberikan hak kepemilikan kepadaku atas tanah yang mengandung garam di Ma`rib, lalu beliau memberikannya kepadaku. Lalu, dikatakan kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, itu sama saja dengan memberikan air yang terus mengalir," yakni tiada pernah terhenti. Rasulullah SAW bersabda, "Jika demikian, maka tidak (maksudnya beliau tidak jadi memberikannya kepada Abyadh bin Hammal)."[200]

Alasan lainnya adalah karena tanah ini menjadi tempat bergantung kemaslatan kaum muslimin secara umum, sehingga tidak boleh untuk dihidupkan/digarap untuk dimiliki, juga tidak boleh dimiliki secara pribadi, seperti saluran air dan jalanan yang dipergunakan kaum muslimin.

Ibnu Aqil berkata, "Ini adalah karunia dan anugerah yang diberikan Allah yang Maha Pemurah, yang sangat diperlukan. Seandainya tanah ini boleh dimiliki oleh seeorang dengan kepemilikan pribadi, maka dia akan dapat melarang orang lain untuk menggunakannya, sehingga akan menyulitkan manusia. Jika dia menyewakannya kepada orang-orang, maka dia akan memungut sewa yang sangat mahal, sehingga tempat ini akan keluar dari apa yang digariskan Allah, yaitu berhak digunakan oleh orang-orang yang memerlukannya secara umum tanpa ada pungutan biaya. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i. Dan, aku tidak mengetahui adanya silang pendapat mengenai hal ini."

---

[200] **Hal ini telah dikemukakan pada hadits sebelumnya.**

Pasal: Adapun (tanah yang mengandung) barang tambang yang tidak nyata, yaitu membutuhkan pengerjaan dan biaya untuk memperolehnya, seperti (tanah) yang mengandung emas, perak, besi, tembaga, timah, kristal, batu pirus, apabila semua itu nyata dan tidak memerlukan pengerjaan dan biaya untuk mendapatkannya, maka tanah itu pun tidak dapat dimiliki dengan menghidupkan/menggarapnya. Hal ini berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan pada pasal sebelumnya.

Tapi jika tidak nyata, sehingga seseorang harus melakukan penggalian untuk mendapatkannya dan mengeluarkannya, maka menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Hanbali dan madzhab Asy-Syafi'i adalah tanah itu tidak dapat dimiliki dengan menghidupkan/menggarapnya.

Namun ada kemungkinan tanah tersebut dapat dimiliki dengan cara itu. Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Alasannya adalah karena tanah tersebut merupakan tanah mati yang hanya bisa diambil manfaatnya dengan adanya pengerjaan dan pengalokasian biaya, sehingga tanah itu dapat dimiliki dengan menghidupkan atau menggarapnya, seperti tanah (yang tidak mengandung bahan tambang dan tidak menjadi tempat bergantung kemaslahatan kaum muslimin). Alasan lainnya adalah karena penggalian dan penambangan yang dilakukan merupakan usaha persiapan untuk dapat memanfaatnya tanpa harus dilakukan secara berulang kali, sehingga tanah itu identik dengan tanah yang didatangi atau dikelilingi air.

Alasan pendapat yang pertama adalah, bahwa penggarapan yang bisa membuat membuat tanah dimiliki adalah penggarapan yang bertujuan untuk mempersiapkan tanah yang dihidupkan itu agar dapat dimanfaatkan, tanpa harus melakukan pengerjaannya secara berulang kali. Sementara penggalian dan penghancuran itu dilakukan secara berkali-kali, yakni setiap kali akan melakukan pemanfaatan.

Jika dikatakan: jika seorang menggali sumur maka dia berhak memilikinya dan memiliki kawasan penunjang untuknya yang

terlarang untuk digarap oleh orang lain, maka kami katakan: sumur itu dipersiapkan untuk dapat dimanfaatkan tanpa harus melakukan penggalian secara berulang kali. Sementara untuk mendapatkan hasil tambang tersebut diperlukan penggalian secara berulang kali, setiap kali akan melakukan pemanfaatan atau mengambil hasil tambang yang ada di dalamnya, sehingga kedua kasus ini berbeda.

Para sahabat kami berkata, "Imam tidak berhak memberikan tanah itu kepada seseorang, sebab tanah itu tidak dapat dimiliki dengan menghidupkan/melakukan penggarapan terhadapnya."

Pendapat yang *shahih* dalam masalah ini adalah bahwa tanah tersebut boleh dimiliki. Sebab, Nabi memberikan tanah qabaliyah yang mengandung bahan tambang, baik dataran tingginya maupun lembahnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya.[201]

Pasal: Barangsiapa yang menghidupkan tanah (mati), kemudian dia memiliki tanah itu karena menghidupkannya, lalu muncullah hasil tambang di dalam tanah tersebut, maka dia berhak untuk memiliki barang tambang, apakah hasil tambang itu nyata (tidak perlu digali dan tidak perlu biaya untuk mendapatkannya) atau tersembunyi (memerlukan penggalian dan biaya untuk mendapatkannya), dengan syarat hasil tambang tersebut harus hasil tambang yang keras/bukan cair.

Alasannya adalah karena dia telah memiliki tanah itu dengan semua bagian dan lapisannya, sementara barang tambang ini merupakan bagian dari tanahnya. Barang tambang ini berbeda dengan barang/harta terpendam, karena barang/harta terpendam ini dipendam di dalam tanah, dan bukan merupakan bagian dari tanah ini.

---

[201] Hadits ini telah dikemukakan pada no, 18 dalam kitab *Al Mughni.*

Kasus ini berbeda pula dengan apabila hasil tambang ini telah nyata sebelum tanah itu dihidupkan. Sebab hal ini akan memutuskan manfaat bagi kaum muslimin yang selama ini mereka terima, sekaligus larangan bagi mereka untuk mengambil manfaat yang selama ini mereka dapatkan. Sedangkan kasus ini tidak akan menghilangkan apapun dari mereka. Alasannya adalah karena hasil tambang itu muncul karena penggarapannya terhadap tanah itu.

Jika seseorang memagar tanah (mati) atau diberi hak pengelolaan terhadapnya, kemudian di dalamnya muncul barang tambang sebelum dia menghidupkan/mengelola tanah itu, maka dia berhak untuk mengelolanya dan memelikinya, berikut apa yang terkandung di dalamnya. Sebab dia menjadi orang yang paling berhak terhadap tanah itu karena pemagaran yang dilakukannya dan pemberian hak kelola terhadap dirinya, sehingga dia tidak terlarang untuk menyempurnakan haknya.

Adapun barang tambang cair, seperti ter, minyak, air, apakah orang yang memiliki tanah yang mengandung bahan mineral cair itu dapat memilikinya? Dalam hal ini ada dua pendapat:

* Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa dia tidak dapat memiliki tanah yang mengandung bahan tambang cair itu. Alasannya adalah sabda Nabi SAW:

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ : فِي الْمَاءِ ، وَالْكَلأ ، وَالنَّار

"Manusia itu memiliki hak bersama pada tiga hal: air, rumput, dan api." [202] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Khalal.

Alasan lainnya adalah karena hasil tambang cair itu bukan merupakan bagian dari tanah, sehingga hasil tambang cair itu tidak dapat dimiliki karena memiliki tanahnya, seperti harta terpendam.

---

[202] HR Abu Daud (3/3477), Abu Ubaid dalam *Al Amwaal* (1/271/729). Sanad hadits ini *shahih*.

* Pendapat kedua menyatakan bahwa dia berhak memiliki hasil tambang cair itu, karena hasil tambang cair itu keluar dari tanah miliknya, sehingga hasil tambang cair itu identik dengan tumbuhan dan hasil tambang yang keras.

Pasal: Jika seseorang mulai menggali hasil tambang namun dia tidak bisa mendapatkan apa yang dicarinya, maka dia menjadi orang yang paling berhak atas tanah tempatnya melakukan penggalian, seperti orang yang memagar tanah dan mulai menggarapnya.

Apabila dia mendapatkan apa yang dicarinya, maka dia menjadi orang yang berhak untuk mengamil barang tambang tersebut, selama dia berada di tempat tersebut untuk mengambilnya.

Namun, apakah dia menjadi orang yang dapat memilikinya karena penggalian itu? Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang telah kami sebutkan pada uraian di atas.

Jika orang lain melakukan penggalian di tempat lain yang berada di sekitar tempatnya melakukan penggalian, maka dia tidak berhak melarang orang lain itu untuk melakukan penggalian tersebut. Apabila orang lain itu mendapatkan hasil tambang, maka dia tidak berhak menghalangi orang lain itu untuk mengambil hasil tambang yang diperolehnya, apakah kami mengatakan bahwa hasil tambang itu dapat dimiliki hanya dengan cara melakukan penggalian untuk mendapatkannya atau kami tidak mengatakan demikian. Sebab, kalau pun dia berhak untuk memiliki hasil tambang melalui hasil galiannya, itu terjadi hanya karena dia memiliki tanah tempatnya melakukan penggalian saja. Adapun barang tambang yang ada di dalam tanah, ini tidak dapat dimiliki dengan melakukan penggalian untuk mendapatkannya.

Siapa saja yang berhasil mendapatkan hasil tambang itu dari arah yang lain, maka dia berhak untuk mengambilnya.

Jika ada hasil tambang yang muncul dari tanah yang dimilikinya, dimana hasil tambang itu keluar dari tanahnya, kemudian ada orang lain yang melakukan penggalian di luar tanahnya, maka orang lain itu berhak untuk mengambil hasil tambang yang berada di luar tanahnya. Sebab, dia tidak memiliki hasil tambangnya. Karena dia hanyalah memiliki tanah yang menjadi miliknya, berikut apa saja yang termasuk bagian tanah tersebut. Namun tak seorang pun berhak untuk mengambil hasil tambang yang ada di dalam tanahnya, sebagaimana tak seorang pun berhak untuk memiliki sesuatu yang merupakan bagian nyata dari tanahnya.

Jika seorang kafir melakukan penggalian hasil tambang di zona konflik, kemudian dia mendapatkan apa yang dicarinya, kemudian wilayah itu ditaklukan oleh kaum muslimin dengan kekerasan, maka hasil tambang itu tidak menjadi harta rampasan bagi kaum muslimin. Ada atau tidak adanya perbuatan (yang dilakukan) terhadap tanah tersebut adalah sama saja, sebab orang yang melakukan penggalian terhadap tanah itu pun (si kafir) tidak dapat memiliki hasil tambang itu (karena kepemilikan tanah akan tetapi karena penggalian). Sebab, jika dia memang memilikinya (karena kepemilikan tanah), maka tanah itu seluruhnya akan menjadi milik kaum muslimin. Hal ini bertujuan untuk salah satu dari kemaslahatan mereka, sehingga kemasalahan ini perlu diperjelas, sebagaimana jika hasil tambang itu muncul karena perbuatan Allah.

Pasal: Seandainya di tanah yang mati itu terdapat lokasi yang memungkinkan munculnya hasil tambang secara nyata, seperti lokasi yang berada di tepi laut, dimana jika air laut mengendap di sana maka air laut itu akan menjadi garam, maka tanah tersebut dapat dimiliki dengan menghidupkan/menggarapnya.

Imam boleh memberikan tanah itu kepada orang yang menghidupkannya, sebagai hak miliknya. Sebab, hal ini tidak akan mengganggu kemaslahatan kaum muslimin dengan mengadakannya.

Sebaliknya, manfaat tanah akan terjadi melalui perbuatan orang yang menghidupkan/menggarapnya itu. Oleh karena itulah dia tidak terlarang untuk menghidupkannya, seperti tidak terlarang menghidupkan tanah mati lainnya.

Menghidupkan tanah ini dapat dilakukan dengan mempersiapkan hal-hal yang akan memperbaiki tanah ini, (misalnya) dengan menggali tanah, mempersiapkannya, dan membuat saluran air laut yang akan menuju ke tanah ini. Sebab pemanfaatan terhadap tanah ini dapat dipersiapkannya melalui kegiatan tersebut.

Pasal: Barangsiapa yang memiliki tanah yang mengandung hasil tambang, kemudian orang lain menggali hasil tambang ini tanpa seizinnya, maka apa yang diperoleh orang lain ini adalah untuk pemilik tanah, dan orang lain yang melakukan perampasan itu tidak berhak mendapatkan upah atas apa yang telah dilakukannya.

Alasannya adalah karena dia melakukan penggalian itu di tanah milik orang lain tanpa seizinnya, sehingga dia identik dengan orang yang memanen tanaman orang lain tanpa seizinnya.

Tapi jika pemilik tanah berkata kepadanya, "Galilah tanah itu dan engkau akan berhak memiliki apa yang keluar dari tanah itu," maka dia boleh melakukan itu dan tidak ada kewajiban apapun kepada pemilik tanah dalam hal itu. Sebab apa yang dikatakannya itu merupakan izin darinya. Orang yang melakukan itu berhak mengambil apa yang dikeluarkan tanah tersebut, sebagaimana jika pemilik rumah membolehkannya untuk mengambil sesuatu dari rumahnya, atau sebagaimana jika pemilik kebun membolehkannya untuk mengambil sesuatu dari kebunnya.

Tapi jika pemilik tanah berkata, "Galilah tanah itu dan apa yang Allah karuniakan dari hasilnya akan dibagi dua di antara kita," kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan sang pemilik tanah, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Hal itu dibolehkan dan apa yang diambilnya dari tanah itu dibagi dua di antara mereka, sebagaimana jika pemilik kebun berkata, "Panenlah tanaman ini dengan imbalan setengah atau seperti dari yang dihasilkan." alasannya adalah karena apa yang ada di dalam tanah tersebut merupakan benda yang menjadi berkembang karena adanya usaha yang dicurahkan kepadnya, sehingga perbuatan itu pun sah dengan upah separuhnya, seperti mudharabah pada hasil penjualan.

Kedua: Hal itu tidak diperbolehkan, sebab apa yang dihasilkan dari penggalian itu belum dapat diketahui secara pasti. Alasan lainnya adalah karena akad tersebut tidak sah dianggap sebagai akad sewa/ijarah, karena upah/sewanya tidak jelas dan pekerjaan yang harus dilakukan pun tidak jelas. Akad itu juga tidak sah dianggap sebagai ji'alah, karena upahnya tidak jelas. Bahkan akad itu tidak sah dianggap sebagai mudharabah, sebab mudharabah terhadap hasil penjualan hanya saj bila modal dikembalikan kepada pemilik modal dan *mudharib* mendapatkan upah dari sebagian keuntungan. Sementara semua itu tidak ada pada akad ini.

Kasus ini pun berbeda dengan kasus memerintahkan seseorang untuk memanen hasil kebun dengan upah setengah atau sebagian dari hasilnya. Sebab, tanaman yang akan dipanen itu dapat diketahui secara jelas, dan sesuatu yang diketahui secara keseluruhan itu dapat diketahui bagian-bagiannya. Hal ini berbeda dengan akad ini.

Jika pemilik tanah berkata, "Galilah tanah itu dan engkau berhak mendapatkan apa yang dihasilkan dari penggalian itu, dengan syarat engkau memberiku seribu (dirham, misalnya), atau (memberikan) jumlah tertentu (kepadaku)," maka akad ini tidak sah.

Alasannya adalah karena akad ini merupakan akad jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan mengenai barang yang dijual. Akad inipun tidak sah dianggap sebagai mudharabah, karena alasan yang telah kami sebutkan. Alasan lainnya adalah karena mudharabah

itu dilakukan pada pembagian keuntungan yang dihasilkan, bukan dengan keharusan memberikan dirham (uang) tertentu.

Imam Ahmad berkata, "Jika seseorang mengambil hasil tambang dari suatu kaum dengan syarat dia harus menggarap dan menggali tanah mereka, kemudian dia juga harus memberi mereka dua ribu kilo (dari hasil tambang tersebut) dan seribu kilo lainnya berupa emas, maka itu merupakan transaksi yang dimakruhkan dan tidak diberikan keringanan untuk melakukannya. Wallahul Muwafiq."

Pasal: Jika seseorang mempekerjakan orang lain untuk menggali tanah sedalam sepuluh depa dalam tempo sekian, misalnya, dengan upah satu dinar, maka akad ijarah itu sah. Sebab, ijarah tersebut merupakan ijarah yang dapat diketahui dengan pasti.

Jika nyata di tanah itu terdapat emas, kemudian penyewa berkata, "Aku mempekerjakanmu untuk mengeluarkan emas itu dengan upah satu dinar," maka ad ijarah itu tidak sah. Alasannya adalah karena pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang tidak nyata.

Tapi jika dia berkata, "Jika engkau dapat mengeluarkannya, maka engkau berhak mendapatkan satu dinar," maka akad itu sah, dan akan itu menjadi akad *ji'alah.* Sebab, *ji'alah* itu sah dilakukan untuk pekerjaan yang tidak diketahui secara pasti, apabila imbalannya jelas.

Pasal: Barangsiapa yang lebih dulu menguasai tanah mati yang berisi hasil tambang, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, maka dia adalah orang yang paling berhak atas apa yang diperolehnya. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW:

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ لَهُ

"Barangsiapa yang lebih dulu menguasai sesuatu yang belum dikuasai oleh seorang muslim, maka sesuatu itu menjadi miliknya."[203]

Jika dia telah mengambil sesuai dengan kebutuhannya, namun hendak menetap di tanah itu agar dirinya akan melarang orang lain (mengambil hasil tambang di tanah itu), maka dia terlarang untuk melakukan itu. Sebab dia akan mempersempit ruang gerak orang-orang dengan sesuatu yang tidak mengandung manfaat sedikit pun, sehingga dia identik dengan orang yang berdiri/menetap di saluran air bukan karena suatu keperluan.

Jika dia lama tinggal di tanah itu dan mengambil (hasil tambangnya), ada kemungkinan dia terlarang (melakukan hal itu), sebab dia menjadi seperti orang yang memiliki hasil tambang dan tanah itu. Namun ada kemungkinan pula dia tidak terlarang untuk melakukan itu, berdasarkan kemutlakan hadits.

Jika ada dua orang yang berlomba untuk menguasai tanah itu, sementara tanah itu terlalu sempit bagi keduanya, maka (terkait dengan siapa yang menguasai tempat itu perlu) dilakukan pengundian di antara keduanya. Sebab, tidak ada keunggulan satu pihak atas pihak yang lain.

Ada kemungkinan pula tanah itu dibagi di antara keduanya. Sebab, tanah itu mungkin untuk dibagi, dan kedudukan keduanya terkait dengan itu adalah sama, sehingga tanah itu perlu dibagi di antara keduanya, sebagaimana jika ada dua orang yang saling mengklaim suatu benda yang ada di tangan keduanya, sementara tak satupun di antara keduanya ada yang meiliki bukti.

Ada kemungkinan pula imam/penguasa lebih mengutamakan orang yang lebih baik di antara keduanya, sebab dalam hal ini imam/penguasa memiliki pertimbangan tersendiri.

[203] Hadits ini telah dijelaskan pada no. 9

Al Qadhi menuturkan pendapat yang keempat, yaitu imam menetapkan siap yang akan membagikan tanah itu untuk keduanya. Ini adalah rincian dalam madzhab Asy-Syafi'i.

Pasal: Tanah yang merupakan tempat resapan air di suatu pulau, namun kemudian tidak lagi berfungsi sebagai tempat resapan air itu boleh dimiliki dengan cara menghidupkan/menggarapnya (karena kalau tanah dimiliki dan terjadi pembangunan, maka air akan berbelok dari dataran rendah itu menuju tempat yang lain, sehingga dataran rendah itu tidak lagi berfungsi sebagai tempat resapan air).

Imam Ahmad berkata pada riwayat Al Abbas bin Musa,[204] "Jika air berbelok dari sebuah pulau (yang merupakan tempat resapan air) menuju halaman seseorang, maka tidak boleh mendirikan bangunan di pulau itu." Sebab, ini mengandung kemudharatan, yaitu air tersebut akan kembali lagi dari pulau itu. Maksudnya, seharusnya air mengalir ke pulau itu, namun karena di pulau itu didirikan bangunan, maka air itu akan belok dari sana ke arah yang lain, sehingga akan memudharatkan orang yang berada di arah yang lain itu.

Alasan lainnya adalah karena pulau itu merupakan tempat mencari rumput dan kayu bakar, sehingga identik dengan tempat yang mengandung hasil tambang yang nyata. Sementara, Nabi SAW telah bersabda,

لاَ حِمَى فِي الأَرَاكِ

"Tidak ada tanah yang terlindung (di mana seseorang berhak melarang orang lain menggembalakan ternak di tanah yang

---

[204] Al Abbas bin Muhammad bin Musa Al Khalal adalah orang Baghdad, asalah satu sahabat pertama imam Ahmad yang cukup terpandang. Ia meriwayatkan beberapa (pendapat) dari imam Ahmad tentang beberapa masalah, baik sebelum maupun setelah imam Ahmad dipenjara. Lihat kitab *Thabaqat Al Hanabilah* (1/229)

mubah dan dikhussukan untuk itu) pada tempat yang ada pepohonannya."[205]

Imam Ahmad berkata pada riwayat Harb, "Diriwayatkan dari Umar bahwa dia membolehkan (mengambil apa yang tumbuh di) pulau tersebut, maksudnya membolehkan tumbuhan yang tumbuh di pulau tersebut."

Imam Ahmad berkata, "Jika sungai Eufrat kering di suatu tempat, kemudian di bagian sungai yang mengering itu tumbuh tumbuhan, lalu datang seorang lelaki dan melarang orang-orang mengambil tumbuhan yang tumbuh di sungai yang kering itu, maka dia tidak berhak untuk melakukan hal itu."

Tapi jika air menggenangi tanah milik seseorang, kemudian air itu kering, maka dia berhak mengambil apa yang tumbuh di tanahnya yang sudah tidak terendam itu, dan kepemilikannya atas tanah itu tidak hilang hanya karena tanah itu terendam air.

Jika tanah yang menjadi resapan air itu tidak dimanfaatkan (tidak dimiliki) oleh seorang pun, kemudian seseorang melakukan sesuatu yang membuat tanah itu tidak lagi terendam air, misalnya dia menjadikan tanah itu sebagai lahan bercocok tanam, maka dia lebih berhak atas tanah itu daripada orang lain. Sebab, dia adalah (seperti) orang yang memagar tanah yang bukan milik seorang mulim, sehingga dia identik dengan orang yang memagar tanah yang mati.

Pasal: Jalan dan lapangan yang terletak di antara dua daerah yang hidup itu tidak boleh digarap (untuk dimiliki) oleh seorang pun, apakah jalan dan lapangan itu luas atau punsempit, apakah penggarapan terhadap jalan dan lapangan itu akan mengganggu manusia atau tidak. Sebab, jalan dan lapangan itu merupakan sesuatu

---

[205] Hadits ini telah dijelaskan pada no. 17.

yang dimiliki secara bersama-sama dan menjadi tempat bergantung kemaslahatan mereka, sehingga identik dengan masjid.

Sebagai kelonggaran, dibolehkan untuk duduk-duduk di bagian yang lapang dari jalan dan lapangan itu untuk melakukan transksi jual beli. Namun disyaratkan hal ini tidak akan mengganggu seorang pun dan tidak menghalangi orang-orang yang berlalu lalang. Sebab, hal ini telah disepakati kebolehannya oleh penduduk berbagai kota, tanpa ada pengingkaran.

Alasan lainnya adalah karena kelonggaran tersebut merupakan sebuah kelonggaran yang diperbolehkan, dan tidak akan mengganggu orang-orang, sehingga tidak dilarang untuk memberikannya, seperti menyebrang.

Imam Ahmad berkata tentang pedagang kaki lima yang lebih dulu menggelar dagangannya pada pagi hari, "Dia berhak atas tempatnya sampai malam hari." Hal ini terjadi di pasar Madinah pada masa yang lalu. Nabi juga bersabda,

مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ

"Mina adalah tempat tempat orang yang lebih dulu (sampai ke sana)."[206]

Pedagang kaki lima itu boleh menaungi dirinya dengan sesuatu yang tidak akan menimbulkan kemudharatan, yaitu yang terbuat dari anyaman, peti, kain atau yang lainnya. Sebab, ini adalah hal yang diperlukan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Namun dia tidak boleh membangun bangunan di tempat itu, baik kios ataupun yang

---

[206] HR. Abu Daud (2/hadits no. 2019) dari hadits Aisyah, dengan redaksi:

"Aku (Aisyah) berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah kami boleh membangun sebuah rumah atau bangunan untukmu di Mina, yang akan menaungimu dari (terik) matahari?' Beliau menjawab, *'Tidak, (tidak boleh), sesungguhnya Mina itu hanyalah tempat ibadah orang yang lebih dahulu sampai ke sana'.*" Namun sanad hadits *dha'if*, karena di dalamnya terdapat Ibrahim bin Al Muhajir. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (881), Ibnu Majah dan yang lainnya. Takhrij hadits ini telah dikemukakan secara lengkap pada no. 29 bagian syarah, jilid ke 4.

lainnya. Sebab, hal ini akan mengganggu orang-orang, akan tertabrak oleh orang yang melintas tempat itu pada malam hari, atau tertabrak oleh orang yang buta, baik pada siang ataupun malam hari. Naungan itu dibiarkan sampai seterusnya, sebab mungkin saja dia akan mengkalim apa yang menjadi miliknya, karena dialah yang membuat naungan itu.

Orang yang lebih dulu menguasai tempat itu adalah orang yang paling berhak terhadap tempat itu, selama dia berada di situ. Jika dia pergi dan meninggalkan barang-barangnya di tempat itu, maka orang lain tidak boleh menghilangkannya, karena dialah penguasa pertama tempat itu. Jika dia mengalihkan barangnya dari tempat itu ke tempat yang lain, maka orang lain berhak menempati tempatnya itu. Sebab, penguasaannya atas tempat itu telah hilang. Jika dia berada di tempat dalam jangka waktu yang lama, maka dia terlarang melakukan hal itu. Sebab, dia akan menjadi seperti orang yang memiliki tempat itu. Padahal orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya untuk memanfaatkan tempat itu. Namun ada kemungkinan naungannya itu tidak boleh dihilangkan, karena dia lebih dahulu menguasai tempat yang tidak dikuasai oleh seorang muslim.

Jika ada dua orang yang berebut untuk menguasai tempat itu, ada kemungkinan harus dilakukan pengundian untuk menetapkan siapa yang berhak menguasai tempat itu. Namun ada kemungkinan pula imam/pemerintah harus mendahulukan orang yang paling berhak di antara keduanya.

Jika orang yang menguasai tempat itu akan mempersempit orang yang berlalu lalang, maka dia tidak berhak untuk berada di sana. Dan imam pun tidak halal untuk menempatkannya di sana, baik dengan sewa maupun yang lainnya.

Imam Ahmad berkata, "Tidak sepatutnya kita membeli sesuatu dari orang yang menjualnya di jalan."

Al Qadhi berkata, "Ini ditafsirkan jika jalan itu sempit, atau dagangan tersebut mengganggu orang-orang yang berlalau lalang, karena alasan yang telah kami kemukakan."

Al Qadhi juga berkata, "Aku tidak tertarik menggiling di kapal, jika kapal itu berada di jalur orang-orang." Maksudnya, kapal itu merupakan tempat menggiling (gandum) yang berada di air yang mengalir. Al Qadhi tidak menyukai hal itu, karena kapal itu mengganggu kapal-kapal yang berlalu lalang di air.

Imam Ahamd berkata, "Terkadang kapal itu tenggelam. Oleh karena itu, aku menganjurkan agar seseorang tidak membeli gandum yang digiling di kapal itu."

Pasal:Mengenai tanah hasil pemberian Imam/pemerintah. Ada dua jenis tanah hasil pembagian Imam/pemerintah:

Pertama: Pemberian untuk kemanfaatan, yaitu tanah untuk ditempati di pasar, jalanan yang luas, dan lapangan masjid, yang telah kami sebutkan pada uraian di atas, bahwa terhadap orang yang lebih dulu menguasai tanah ini, imam berhak memberikan tanah itu kepadannya. Sebab hal ini imam berhak melakukan ijtihad, yaitu tanah yang boleh dimanfaatkan adalah tanah yang apabila ditempati maka hal itu tidak akan mengganggu orang yang lalu lalang. Maka, imam berhak memberikannya kepada siapa saja yang keberadaannya di tanah itu dinilai tidak akan mengganggu orang-orang yang lalu lalang.

Namun orang yang menerima hasil pembagian tanah ini tidak berhak untuk memiliki tanah ini atas dasar penguasaannya atas tanah ini. Dia hanya menjadi orang yang paling berhak atas tanah ini daripada orang lain, karena dialah orang yang lebih dulu menduduki tanah ini tanpa ada pembagian dari imam. Namun demikian, ada satu hal yang perlu dicamkan, yaitu apabila dia memindahkan barang-barangnya dari tanah ini, maka orang lain berhak menggantikannya menempati tanah ini. Sebab, haknya atas tanah ini hanya karena

didasarkan kepada keberadaannya sebagai orang yang lebih dulu menemukan tempat ini. Apabila dia beralih dari tempat ini, maka hilanglah haknya atas tanah ini. Hal ini disebabkan makna keberhakannya atas tempat ini sudah hilang. Sementara orang ini (maksudnya, orang lain yang menduduki tanah itu setelahnya), berhak atas tanah ini karena pembagian dari imam. Oleh karena itulah haknya atas tanah ini tidak hilang hanya karena dia memindahkan barang-barangnya dari sana, dan keberadaanya di tanah ini pun tidak merusak tanah ini.

Hukum yang diperuntukan bagi yang mendapatkan pembagian tanah dari imam dalam hal membuat naungan untuk dirinya dengan sesuatu yang bukan berupa bangunan, juga larangan baginya untuk mendirikan bangunan, dan larangan baginya untuk berdiam di sana dalam waktu yang lama, adalah sama dengan hukum yang telah kami jelaskan di atas.

Kedua: Pemberian tanah mati kepada orang yang menghidupkannya, dan pemberian ini merupakan hal yang diperbolehkan. Sebab, Wa`il bin Hujr meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah memeberinya sebidang tanah, kemudian dia mengirim surat kepada Mu'awiyah agar memberikan tanah itu kepadanya, atau dia memberitahukan hal itu kepada Mu'awiyah. Hadits ini adalah hadits yang shahih.[207]

Beliau juga pernah memberikan (*Al Aqiq*) kepada Bilal bin Al Harits Al Muzani, dan pernah juga memberikan tanah yang memiliki kandungan garam kepada Abyadh bin Hammal Al Ma`ribi.[208]

Beliau juga pernah memberikan padang rumput kudanya kepada Zubair, lalu beliau melarikan kudanya hingga beliau berdiri dan membidikan panahnya, lalu bersabda,

---

[207] Hadits ini telah dikemukakan pada no. 13.
[208] Hadits ini telah dijelaskan pada no. 12 dan 17.

أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ وَقَعَ السَّوْطُ

"Berikanlah kepadanya (tanah) mulai dari tempat dimana anak panah itu jatuh."[209] Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id dan Abu Daud.

Al Bukhari menuturkan dari Anas, dia berkata, "Rasulullah SAW memanggil orang-orang Anshar untuk memberikan bagian tanah kepada mereka di Bahrain. Mereka berakta, 'Wahai Rasulullah, jika engkau melakukan (itu), maka tentukanlah bagi saudara-saudara kami dari orang-orang Quraisy dengan bagian yang sama'."[210]

Diriwayatkan bahwa Abu Bakar pernah memberikan sebidang tanah kepada Thalhah bin Ubaidillah. Diriwayatkan juga bahwa Utsman pernah memberikan sebidang tanah kepada lima orang sahabat Nabi: Zubair, Sa'd, Ibnu Mas'ud, Usamah, Ibnu Zaid dan Khabab bin Al Art.

Diriwayatkan dari Nafi' Abi Abdillah, bahwa dia berkata kepada Umar, "Jika kami menerima tanah yang ada di Bashrah, maka tanah itu bukanlah tanah *kharraj* (tanah yang wajib dikeluarkan pajaknya), dan pemberian itupun tidak akan memudharatkan seorang pun dari kaum muslimin. Jika engkau berpendapat untuk memberikan tanah itu kepadaku, yang dapat aku jadikan sebagai tempat untuk kudaku, maka lakukanlah." Nafi berkata, "Umar kemudian menulis surat kepada Abu Musa (gubernur Bashrah saat itu): "Jika tanah itu seperti yang dia (Nafi') katakan (maksudnya dapat dijadikan sebagai

---

[209] HR. Abu Daud (3/3072), Ahmad (2/156), Baihaqi dalam *As-Sunan* (4/144) dari jalur Abdullah bin Umar Al Umari dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "...." Al Baihaqi menuturkan ....dan sanadnya adalah dha'if. Karena dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Umar Al Umari. Al Hafizh berkata tentangnya dalam *At-Taqriib,* "Dia adalah orang yang *dha'if.*"

[210] HR. Al Bukhari (5/2377) dari hadits Anas. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (3/111).

tempat penggembalaan kuda), maka berikanlah tanah itu kepadanya." Semua atsar itu diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam *Al Amwaal.*[211]

Sa'id meriwayatkan dari Sufyan dari Abi Najih dari amr bin Syu'aib, bahwa Nabi SAW memberikan tanah kepada sekelompok orang dari Juhainah dan Muzainah.[212]

Apabila hal ini sudah ditetapkan, maka siapa saja yang diberikan tanah mati oleh imam, dia tidak dapat memiliki tanah itu karena pemberian tersebut. Akan tetapi, dia menjadi orang yang paling berhak atas tanah itu, seperti orang yang memagar tanah mati untuk mulai menghidupkannya. Alasannya adalah apa yang telah kami sebutkan dari hadits Bilal bin Al Harits, dimana Umar meminta tanah mati yang tidak dapat dihidupkannya dari tanah Aqiq yang Rasulullah pernah berikan kepadanya.[213]

Seandainya Bilal bin Al Harits telah memiliki tanah yang diberikan Rasulullah itu, maka Umar tidak boleh memintanya dikembalikan. Umar juga menolak pemberikan Abu Bakar kepada Uyainah bin Hishn, sehingga Uyaynah meminta Abu Bakar untuk memperbarui surat pemberian itu. Lalu, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memperbarui sesuatu yang telah ditolak Umar." Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid.[214]

Namun demikian, orang yang diberikan tanah itu menjadi orang yang paling berhak terhadapnya daripada orang lain, sekaligus menjadi orang yang paling berhak untuk menghidupkannya.

Jika dia menghidupkan tanah itu, maka tanah itu menjadi miliknya. Tapi jika tidak, maka pemerintah harus mengatakan kepadanya: "Jika engkau menghidupkan tnaah itu, (maka tanah itu menjadi milikmu. Tapi jika tidak, maka angkatlah penguasaanmu atas tanah itu." Hal ini sebagaimana yang dilakukan umar kepada Bilal bin

---

[211] *Takhrij* atsar ini telah dikemukakan pada no. 12 dalam kitab *Mughni.*

[212] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan pada no. 14.

[213] Hal ini sudah dijelaskan pada no. 12.

[214] Atsar ini dicantumkan oleh Abu Ubaid dalam *Al Amwaal* (276 dan 277).

Al Harits Al Muzani: "Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak memberikan Al Aqiq kepadamu agar engkau dapat menghalanginya dari orang lain. Sesungguhnya beliau memberikannya kepadamu, hanya agar engkau menggarapnya. Maka, ambillah sebagian darinya sesuai dengan kemampuanmu untuk menggarapnya, dan kembalikannya sisanya."

Jika orang yang diberikan tanah tersebut meminta penangguhan, maka dia diberikan penangguhan sesuai dengan permintaannya. Tapi jika dia meminta penangguhan itu tanpa uzur, maka dia tidak boleh diberikan penangguhan karena alasan yang telah kami kemukakan pada permasalahan orang yang memagar tanah mati.

Jika ada orang lain yang mendahuluinya menghidupkan tanah itu sebelum dikatakan perintah apapun kepada orang yang diberikan tanah itu, atau pada saat dia dalam masa penangguhan, apakah orang lain itu dapat memiliki tanah tersebut. Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, bahwa Nabi SAW memberikan tanah kepada sekelompok orang dari Juhainah dan Munainah, kemudian mereka mengabaikannya. Lalu, datanglah satu kaum dan menghidupkan tanah itu. Orang-orang yang telah diberikan tanah itu oleh Rasulullah (yuatu orang-orang Juhainah dan Muzainah), kemudian mengadukan orang-orang yang menggarap tanah tersebut kepada Umar. Maka, Umar berkata, "Seandainya tanah itu adalah pemberianku atau pemberian Abu Bakar, aku tidak akan mengembalikannya (kepada orang-orang Juhainah dan Muzainah). Akan tetapi, itu adalah pemberian Rasulullah. Maka, aku akan mengembalikan tanah itu (kepada mereka)."

Atsar ini menunjukan bahwa apabila tanah itu bukanlah tanah pemberian Rasulullah, maka tanah itu milik orang yang menghidupkannya.

Kedua: Orang yang menghidupkan tanah (yang sudah diberikan imam kepada seseorang itu) tidak dapat memiliki tanah

tersebut. Alasannya adalah, karena terhadap tanah itu telah terkait hak orang yang mendapat pemberian. Selain alasan tersebut, juga mafhum dari sabda Rasulullah:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا ، فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ ، فَهِيَ لَهُ

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, pada bagian yang bukan merupakan hak seorang muslim, maka tanah itu menjadi miliknya," adalah, apabila hak seorang muslim terkait dengan tanah itu, maka tidak boleh menghidupkan tanah itu.

Kedua pendapat itu telah kami kemukakan pada pembahasan tentang orang yang memagar tanah mati. Kasus ini pun seperti kasus tersebut. Madzhab Syafi'i dalam permasalahan ini, adalah seperti yang telah kami sebutkan.

Pasal: Imam tidak berhak untuk memberikan tanah yang tidak boleh untuk dihidupkan, yaitu tanah yang mengandung hasil tambang yang nyata. Sebab ketika Nabi SAW memberikan tanah yang dapat memiliki garam kepada Abyadh bin Hammal, yang terletak di Marib, dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah memberinya air yang terus mengalir." Maka, beliau pun mengurungkan pemberiannya. Alasan yang lain adalah karena pemberian tanah itu akan menyulitkan kaum muslimin.

Sedangkan mengenai pemberian tanah yang mengandung hasil tambang yang tersembunyi, ada dua pendapat. Kedua pendapat ini telah kami sebutkan pada uraian terdahulu.

Pasal: Tidak seyogianya imam/pemerintah memberikan tanah mati kepada seseorang, kecuali dia dapat menghidupkan tanah itu. Sebab, apabila imam memberikan tanah mati yang melebihi kemampuannya untuk menghidupkannya, maka hal itu akan

mempersempit manusia pada sesuatu yang merupakan hak bersama di antara mereka, dan ini merupakan hal yang tidak bermanfaat.

Jika Imam/pemerintah melakukan hal itu, kemudian ternyata orang yang diberikan itu untuk mampu menghidupkannya, maka imam berhak meminta tanah itu kembali, sebagaimana Umar meminta Bilal bin Al Harits mengembalikan tanah yang tidak mampu untuk dihidupkannya di Aqiq, yaitu tanah yang diberikan Rasulullah kepadanya.

Pasal: Tentang *Al Himaa.* Maknanya adalah, seseorang melindungi tanah mati dan dia melarang manusia menggembalakan (ternak) di padang rumput yang tumbuh di tanah itu, karena tanah itu telah dikhususkan untuk sebagian orang tapi tidak untuk sebagian yang lain. Orang-orang Arab jahiliyah mengenal tradisi itu. Oleh karena itulah seseorang di antara mereka, apabila dia pergi ke suatu negeri, maka dia menempatkan anjing di tempat yang tinggi, lalu anjing itu menggonggong. Dia menempatkan orang-orang di sekitar tempat itu yang bertugas mendengar suara gonggongan anjing itu. Sampai dimana suara gonggongan anjing itu tertengar, maka sampai di sanalah dia mengkhususkan tanah itu untuk dirinya. Dia menggembalakan ternak bersama orang-orang di tempat yang lain. Maka, Rasulullah SAW pun melarang hal itu, karena hal itu mempersempit ruang gerak manusia, sekaligus menghalangi mereka untuk memanfaatkan tanah yang mereka pun memiliki hak di tempat itu.

Ash-Sha'b bin Jutsamah meriwayatkan, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

"Tidak ada tanah yang terlindung (di mana seseorang berhak melarang orang lain menggembalakan ternak di tanah yang

mubah dan dikhususkan untuk itu) kecuali milik Allah dan Rasul-Nya."[215] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Rasulullah SAW juga bersabda,

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ : فِي الْمَاءِ ، وَالنَّارِ، وَالْكَلاَ

"Manusia itu memiliki hak bersama pada tiga hal: air, api, dan rumput."[216] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Khalal. Tak seorang berhak menetapkan status tanah terlindung kecuali pada imam, karena alasan yang telah kami sebutkan, yaitu hadits di atas dan juga logika.

Adapun Nabi SAW, beliau berhak untuk menetapkan status tanah terlindung untuk dirinya dan juga kaum muslimin, sesuai dengan sabdanya di dalam hadits:

لاَ حِمَى إلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِه

"Tidak ada tanah yang terlindung (di mana seseorang berhak melarang orang lain menggembalakan ternak di tanah yang mubah dan dikhususkan untuk itu) kecuali milik Allah dan Rasul-Nya." Akan tetapi, beliau tidak pernah menetapkan tanah terlindung untuk dirinya, akan tetapi beliau hanya menetapkan tanah terlindung untuk kepentingan kaum muslimin.

Ibnu Umar meriwayatkan, dia berkata, "Nabi SAW menetapkan An-Naqi' sebagai tanah yang terlindung untuk kuda-kuda

---

[215] HR. Al Bukhari (5/2370) dari hadits Ibnu Abbas dari Ash-Sha'b bin Jutsamah, Abu Daud (3/3083), Ahmad (4/38, 71 dan 73), Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (11/19750), Al Hakim (2/61), Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/146) dan Ibnu Hibban (1/hadits no. 137).

[216] HR Abu Daud (3/hadits no. 3477) dengan redaksi: *Kaum muslimin,* demikian juga Ahmad (4/364), Baihaqi (6/150) dan sanadnya adalah sanad yang shahih. Riwayat ini berbeda dengan riwayat yang menggunakan kata: *Manusia.* Dengan demikian, riwayat ini merupakan riwayat yang asing, karena menyalahi riwayat jama'ah, sebagaimana yang telah dijelaskan. Hadits ini juga dicantumkan oleh Abu Ubaid dengan menggunakan redaksi ini (manusia) dalam *Al Amwaal* (729).

kaum muslimin." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid.[217] An-Naqi adalah tempat berkumpulnya air, sehingga di tempat ini banyak tumbuhan yang tumbuh subur di sini, karena tempat ini banyak mengandung air.

Adapun seluruh imam kaum muslimin, mereka tidak berhak menetapkan tanah terlindung undur diri mereka, akan tetapi mereka berhak menetapkan beberapa tempat (sebagai tempat terlindung) untuk menggembalakan kuda-kuda para mujahid, binatang ternak hasil pungutan pajak, unta-unta hasil pembayaran zakat, dan hewan tersesat miliki seseorang, dimana imam bertugas untuk memelihara semua binatang itu, juga binatang milik orang-orang yang jompo, dengan cara yang tidak akan mengganggu sebagian orang lainnya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i pada qaul yang shahih di antara kedua pendapatnya.

Namun pada *qaul* yang lain, Asy-Syafi'I berkata, "Selain Nabi tidak berhak menetapkan status tanah terlindung, berdasarkan sabda beliau:

لاَ حِمَى إِلاَّ لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ

"Tidak ada tanah yang terlindung (di mana seseorang berhak melarang orang lain menggembalakan ternak di tanah yang mubah dan dikhususkan untuk itu) kecuali milik Allah dan Rasul-Nya."

Argumentasi kami adalah, bahwa Umar dan Utsman pernah melindungi tanah tertentu dan hal itu pun diketahui secara luas di kalangan para sahabat, namun tak ada seorang pun yang mengingkarinya, sehingga hal ini menjadi sebuah ijma'.

---

[217] HR. Ahmad (2/155 dan 157) dengan redaksi: *"Tanah terlindung Naqi',"* dari hadits Ibnu Umar. Ahmad Syakir berkata, "Sanad hadits ini *shahih.*" Hadits ini juga dicantumkan oleh Abu Ubaid dalam *Al Amwaal* (740) dari jalur Abdullah bin Umar Al Umari, namun Abdullah bin Umar Al Umari ini dipermasalahkan.

Abu ubaid meriwayatkan dengan sanadnya dari Amir bin Abdillah bin Az-Zubair –aku kira Amir bin Abdillah meriwayatkan hadits ini dari ayahnya yaitu Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, "Seorang lelaki Arab baduy datang kepada Umar, lalu berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, negeri kami, kami berperang di atasnya pada masa jahiliyah, dan kami masuk Islam di atasnya pada masa Islam. Dengan apa engkau akan menjadikannya terlindung?' Umar mengangguk, menghembuskan nafas, dan memelintir kumisnya. Apabila Umar bingung oleh suatu perkara, dia senantiasa memelintir kumisnya dan menghembuskan nafas. Ketika lelaki Arab baduy itu melihat apa yang terjadi pada Umar, dia mengulangi perkataannya. Umar kemudian berkata, 'Harta itu adalah harta Allah, dan hamba itu adalah hamba Allah. Demi Allah, seandainya tidak karena sesuatu yang aku bebankan ke atas tanah itu di jalan Allah, niscaya aku tidak akan menjadikan sejengkal tanah pun yang ada di muka bumi ini terlindung'."[218]

Malik berkata, "Aku menerima berita bahwa Umar membebankan empat puluh ribu ekor hewan setiap tahunnya." Dari Aslam, dia berkata, "Aku mendengar Umar berkata kepada Hunai, ketika dia mengangkatnya sebagai pegawai di tanah terlindung Rabdah:

'Rendahkanlah dirimu terhadap manusia, dan takutlah engkau akan do'a orang yang teraniaya, karena sesungguhnya do'a orang yang teraniaya itu pasti dikabulkan. Masukkanlah pemilik tekad yang kuat dan pemilik harta rampasan (ke dalam tanah Rabdah ini). Biarkanlah aku mengurus ternak Ibnu Auf dan Ibnu Affan. Sebab, jika ternak keduanya mati, niscaya keduanya akan kembali ke kebun kurma dan tanaman (maksudnya, kembali bertani). Sementara, orang yang malang ini akan berkata —jika binatang ternaknya mati: "Wahai Amirul Mukminin." (Apakah mengambil keputusan yang berkaitan dengan) rumput yang lebih mudah bagiku ataukah (menanggung)

---

[218] HR. Abu Ubaid dalam *Al Amwaal* (7742).

denda emas dan perak. Sesungguhnya tanah itu (Rabdah) adalah tanah mereka. Mereka berperang di atasnya pada masa jahiliyah, dan mereka masuk Islam di atasnya pada masa Islam. Sesungguhnya mereka akan menilai bahwa aku menzhalimi mereka (bila aku tidak menetapkan tanah mereka sebagai tanah yang terlindung). Seandainya tidak karena binatang ternak yang dibawa di atasnya di jalan Allah, niscaya aku tidak akan sedikit pun menetapkan negeri mereka sebagai tanah yang terlindung dari manusia, selama-lamanya'." Ini adalah *ijma'* dari mereka.

Alasan lainnya adalah karena pada sesuatu yang menyangkut kemaslahatan kaum muslimin, para imam itu menggantikan kedudukan Rasulullah. Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

مَا أَطْعَمَ اللهُ لِنَبِيٍّ طُعْمَةً إِلاَّ جَعَلَهَا طُعْمَةً لِمَنْ بَعْدَهُ.

"Tidaklah Allah memberi Nabi-Nya makan dengan suatu makanan, kecuali Allah menjadikan makanan itu sebagai makanan bagi generasi setelahnya."[219]

Adapun hadits tersebut (maksudnya hadits):

لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ

"Tidak ada tanah yang terlindung (di mana seseorang berhak melarang orang lain menggembalakan ternak di tanah yang mubah dan dikhususkan untuk itu) kecuali milik Allah dan Rasul-Nya,").

---

[219] HR. Abu Daud (3/2973) dari hadits Abu Bakr dengan redaksi:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً فَهِيَ لِلَّذِي يَقُوْمُ مِنْ بَعْدِهِ

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, apabila Dia memberi makan seorang nabi dengan suatu makanan, maka makanan itu merupakan makanan bagi generasi yang akan berdiri setelahnya." Hadits ini juga diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/4) dengan redaksi yang sama. Sanad hadits ini adalah sanad yang *shahih*.

Adapun penetapan tanah terlindung yang dilakukan imam untuk dirinya sendiri, hal ini berbeda dengan penetapan tanah terlindung yang dilakukan Nabi untuk dirinya. Sebab, kemaslahatan dari penetapan Nabi itu terpulang pada kemaslahatan kaum muslim, demikian pula dengan penolakan yang beliau lakukan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sehingga, para imam itu berbeda dengan beliau dalam hal itu, tapi mereka sama dengan beliau pada urusan yang menyangkut kemaslahatan kaum muslimin.

Para imam hanya berhak menetapkan tanah terlindung pada sebidang tanah yang tidak akan mengganggu dan memudharatkan kaum muslimin. Sebab, hal itu diperbolehkan hanya karena hal itu lebih maslahat bagi tanah yang dijadikan sebagai tanah terlindung. Sementara, bukanlah suatu hal yang maslahat bila harus menimbulkan kemudharatan pada orang banyak.

Pasal: Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlindung oleh Nabi SAW tidak boleh dibatalkan atau dirubah oleh seorang pun, selama status itu masih diperlukan. Siapa yang menghidupkan sebagian dari tanah yang terlindung itu, dia tidak dapat memilikinya. Tapi jika status tanah terlindung itu tidak diperlukan lagi, maka dalam hal ini ada dua pendapat (yakni boleh dibatalkan dan dirubah, dan tidak boleh dibatalkan dan dirubah).

Adapun tanah yang ditetapkan oleh selain Nabi sebagai tanah yang terlindung, yaitu ditetapkan oleh para imam/pemimpin kaum muslimin, kemudian dia merubahnya atau dirubah oleh imam/pemimpin yang lainnya, maka hal itu diperbolehkan. Jika seseorang menghidupkannya, maka dia dapat memilikinya menurut salah satu dari dua pendapat.

Alasannya adalah karena tanah terlindung yang ditetapkan oleh imam itu merupakan ijtihad. Sedangkan kepemilikan tanah melalui cara menghidupkannya adalah nash. Sementara Nash lebih utama daripada Ijtihad..

Pendapat yang lainnya menyatakan bahwa orang yang menghidupkan tanah terlindung karena penetapan imam itu tidak dapat memilikinya. Alasannya adalah karena ijtihad imam tidak boleh dibatalkan, sebagaimana keputusannya tidak boleh dibatalkan. Dalam hal ini, madzhab Syafi'i memiliki pendapat seperti pendapat yang telah kami katakan. *Wallahu A'lam.*

Pasal: Beberapa hukum yang berkenaan dengan air.

Pada pembahasan tentang jual beli kami telah menerangkan hukum memiliki dan menjual air. Di sini, kami akan menerangkan hukum mengambil air untuk pengairan. Kami katakan bahwa air itu tidak luput dari dua keadaan: 1) air yang mengalir, dan 2) air yang berhenti.

Jika air itu mengalir, maka ia ada dua jenis:

Pertama: Air yang mengalir di sungai yang tidak dimiliki. Air ini ada dua jenis:

(1) Air yang berada di sungai yang besar seperti sungai Nil, Eufrat, Tigris dan berbagai sungai besar lainnya, yang tidak akan berkurang airnya apabila seseorang mengambil air dari sana untuk pengairan. Di sungai ini tidak terjadi desak-desakan dan tiap-tiap orang berhak mengambil air dari sungai ini sesukanya, kapanpun dan dengan cara bagaimana pun.

(2) Air yang mengalir di sungai yang kecil, dimana orang-orang berdesak-desakan di sungai ini dan berebut untuk mendapatkan airnya, atau air irigasi yang mengalir dan menjadi rebutan para pemilik tanah yang ingin menyerap air irigasi ini. Pembagian air ini dimulai dengan orang yang paling dekat dengan sungai, dimana dia mengambil air dari sungai ini dan membendungnya di tanahnya, hingga mencapai mata kaki. Setelah itu, barulah dia memberikannya kepada orang yang berada setelahnya, dan orang yang berada setelahnya pun

melakukan hal yang sama. Demikianlah seterusnya hingga semua pemilik tanah mendapat bagian dari air tersebut.

Jika air tersebut hanya cukup untuk orang yang berada paling dekat dengan sungai, atau hanya cukup untuk orang yang berada setelahnya, atau hanya cukup untuk orang yang ketiga, sehingga yang lainnya tidak mendapatkan bagian air, sebab mereka hanya berhak mendapatkan sisanya, maka mereka adalah seperti ashabah pada pembagian harta waris. Ini adalah pendapat para ahli fikih Madinah, Malik dan Asy-Syafi'i, dan kami tidak mengetahui adanya silang pendapat mengenai hal ini.

Dasar dalam hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair: bahwa seorang lelaki Anshar mengadukan Zubair kepada Nabi tentang saluran air Al Harrah. Nabi SAW kemudian bersabda (kepada Zubair),

اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ

"Ambillah air itu wahai Zubair, lalu alirkanlah air itu ke tetanggamu." Orang Anshar itu kemudian marah dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah itu karena dia adalah sepupumu?" Maka, berubahlah air muka Rasulullah SAW (marah), lalu beliau bersabda,

يَا زُبَيْرُ اسْقِ ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ.

"Wahai Zubair, ambillah air, lalu tahanlah air itu, hingga air itu kembali lagi ke pematang yang menahan air." Az-Zubair berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar menduga tentang masalah itulah ayat ini turun: *'Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan.'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 65)" Hadits ini disepakati keshahihannya oleh Al Bukhari dan Muslim.[220]

---

[220] HR Al Bukhari ((5/2359 dan 2360) dari hadits Abdullah bin Az-Zubair, Muslim (4/Kitab: Keutamaan/1830/hadits no. 129), Abu Daud (3/hadits no. 3637),

Hadits itu pun diriwayatkan oleh imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa* dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Abdullah bin Az-Zubair.

Abdurrazzaq juga menuturkan dari Imam Malik, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Kami mengkaji sabda Nabi SAW:

ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ

'Lalu tahanlah air itu, hingga air itu kembali lagi ke pematang yang menahan air.' Ternyata, tinggi air itu mencapai dua mata kaki."

Abu Ubaid berkata, "*Asy-Syiraaj* adalah jama' *Asy-Syirj,* dan *Asy-Syirj* adalah sungai kecil (irigasi). Al Harrah adalah tanah yang bercampur dengan bebatuan berwarna hitam. *Al Jud* adalah dinding (pematang). Nabi memerintahkan Az-Zubair mengambil air kemudian mengalirkan air itu ke tetangganya, guna memudahkan orang lain. Namun manakala orang Anshar itu mengatakan apa yang telah dikatakannya, maka Nabi pun meminta Zubair mengambil haknya secara penuh."

Imam Malik juga meriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa* dari Abdullah bin Abu Bakr bin Hazm, dia menerima berita bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang air yang mengalir ke lembah Mahzur dan Mudzainib:

يُمْسِكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُرْسِلُ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ

"Orang yang tanahnya berada di atas boleh menahan (air itu) hingga kedua mata kaki(nya). Setelah itu, dia harus mengalirkan (air itu) ke bawah." Ibnu Abdil Bar berkata, "Hadits ini adalah hadits (yang diriwayatkan) oleh orang-orang Madinah. Hadits ini merupakan hadits yang mashyur di kalangan penduduk Madinah, sekaligus hadits yang dipraktikan oleh mereka."

At-Tirmidzi (3/hadits no. 1363), Nasai (8/hadits no. 5431), Ibnu Majah (1/15 dan 2/2480) dan Ahmad (4/5).

Abdul Malik bin Habib berkata, "Mahzur dan Mudzainib adalah dua lembah dari beberapa lembah yang ada di Madinah. Kedua lembah ini menampung air hujan. Para pemilik tanah berlomba untuk mendapatkan air yang menuju ke kedua lembah ini."

Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Tsa'labah bin Abu Malik, dia mendengar para pemimpin mereka menyebutkan bahwa seorang lelaki Quraisy memiliki bagian (tanah) di (tempat) Bani Quraizhah. Dia kemudian mengadu kepada Rasulullah perihal aliran air yang mengalir ke lembah Mahzur dan aliran air yang mereka bagi-bagi. Rasulullah kemudian memutuskan bahwa air (yang boleh ditahan) itu sampai ke kedua mata kaki. Orang yang tanahnya berada di atas tidak boleh menahan (air) untuk orang yang tanahnya berada di bawah.

Alasan lainnya adalah karena orang yang tanahnya berada di bibir sungai itu lebih dahulu mendapatkan air, sehingga dia lebih berhak terhadap air sungai tersebut, sebagaimana seseorang lebih dulu memulai penggarapan tanah.

Jika orang yang memiliki tanah di atas itu tanahnya berbeda-beda, dimana sebagiannya tinggi dan sebagian lainnya rendah, maka dia mengairi masing-masing tanahnya sampai batasannya (yang diperbolehkan, yaitu sampai kedua mata kaki).

Jika ada dua orang yang kedekatan tanahnya dari sungai adalah sama, maka air sungai itu dibagi dua di antara keduanya, jika mungkin. Tapi jika tidak mungkin, maka dilakukan pengundian di antara keduanya. Dan orang yang undiannya keluar, harus lebih didahulukan.

Jika air itu hanya cukup untuk salah satu dari keduanya, maka orang yang undiannya keluar berhak mengambil air yang sesuai dengan haknya, setelah itu dia membiarkan air itu untuk orang lain. Dia tidak boleh mengambil air itu secara keseluruhan. Sebab, orang lain pun mempunyai hak yang sama dengannya dalam hal

mendapatkan air. Undian itu dilakukan hanya untuk menentukan siapa yang lebih dahulu menerima haknya, bukan untuk menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak.

Berbeda halnya dengan orang yang memiliki tanah di atas dengan orang yang memiliki tanah di bawah. Karena orang yang tanahnya di bawah itu tidak berhak mendapatkan air, kecuali dari kelebihan air pemilik tanah di atas.

Jika tanah salah satu dari keduanya lebih luas daripada tanah yang lainnya, maka air itu dibagi di antara mereka berdua, sesuai dengan luas tanahnya. Sebab, orang yang tanahnya lebih luas itu sama dengan orang yang tanahnya dekat dengan sungai, sehingga orang yang lebih luas tanahnya itupun berhak mendapatkan air. Sebagaimana jika tanah yang lebih luas itu merupakan milik orang ketiga di antara mereka berdua.

Jika sekelompok orang memiliki tanah yang termasuk ke dalam peta pengairan dari sungai yang tidak dimiliki oleh seorang pun atau dari aliran irigasi, kemudian datang seseorang untuk menghidupkan tanah mati yang lebih dekat ke hulu sungai daripada tanah mereka, maka orang itu tidak boleh mengambil air lebih dulu daripada mereka. Sebab, mereka lebih dahulu mendapati sungai itu daripada dia.

Alasan lainnya adalah karena orang yang memiliki tanah, maka dia memilikinya dengan haknya dan segala hal yang berdekatan dengannya, namun orang lain tidak berhak membatalkan haknya. Dan pengambilan air secara lebih utama ini adalah sebagian dari hak atas kepemilikan tanah.

Tapi apakah mereka berhak untuk melakarangnya menghidupkan tanah mati tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: mereka tidak berhak untuk melarangnya, sebab hak mereka adalah terkait dengan sungai itu dan bukan terkait dengan tanah mati.

Kedua: mereka berhak melarangnya. Sebab, apabila orang itu menghidupkan tanah mati yang lebih dekat ke sumber air/hulu sungai, maka hal itu akan menyebabkan hal mereka tidak bisa diperoleh, yaitu hak mendapatkan air, karena lokasi tanahnya lebih dekat daripada mereka ke sumber air. Ini untuk masa mendatang, dan tidak diketahui lagi siapa yang lebih dahulu berada di tempat itu.

Jika kita berpendapat bahwa mereka tidak berhak melarang orang itu menghidupkan tanah mati yang lebih dekat ke hulu sungai tersebut, kemudian ada seseorang yang lebih dulu menemukan air mengalir atau sungai yang tidak dimiliki oleh seorang pun, kemudian dia menghidupkan tanah mati yang berada di bawahnya, kemudian ada orang lain yang menghidupkan tanah mati yang berada di atasnya, kemudian ada orang ketiga yang menghidupkan tanah mati di atas tanah orang yang kedua, maka yang berhak untuk mengambil air lebih dulu adalah orang yang tanahnya berada di bawah, kemudian orang kedua, kemudian orang ketiga. Dalam hal ini, orang yang menghidupkan tanah mati lebih dulu harus didahulukan daripada orang yang lebih dulu menemukan sungai, karena alasan yang telah kami sebutkan.

Pasal: Jenis kedua, air yang mengalir di sungai yang dimiliki oleh seseorang. Air ini pun ada dua jenis:

(1) Air yang mengalir itu hukum asalnya adalah mubah, misalnya seseorang menggali sungai kecil yang menyatu dengan sungai yang besar dan mubah airnya. Selama sungai kecil itu belum menyatu dengan sungai yang besar tersebut, orang yang menggali selokan tersebut belum berhak memiliki tanah mati yang akan dihidupkannya dengan pembuatan sungai kecil itu. Sebab, penggalian sungai kecil itu sama dengan pemagaran tanah mati dan usaha awal untuk menghidupkannya.

Tapi apabila sungai kecil itu sudah menyatu dengan sungai yang besar, maka usaha untuk menghidupkan tanah mati itu telah sempurna dan orang yang menggali sungai kecil itupun berhak memiliki tanah mati yang akan dihidupkannya. Sebab, kepemilikan tanah mati dengan cara menghidupkannya, adalah tercapai dengan sempurnanya usaha untuk menghidupkannya. Karena pemanfaatan tanah tersebut dapat diraih dengan usaha untuk menghidupkannya itu. Dalam hal ini pun seperti itu juga.

Tidak ada perbedaan apakah di sungai kecil itu sudah mengalir air ataupun belum. Sebab, usaha untuk menghidupkan tanah tersebut dapat diraih dengan mempersiapkan tanah tersebut agar bisa dimanfaatkan, bukan dengan tercapainya pemanfaatan atas tanah tersebut. Dengan demikian, dia telah menjadi orang yang memiliki dasar sungai tersebut berikut kedua sisinya. Udara sungai kecil itu pun menjadi miliknya. Demikian juga kawasan terlindung sungai kecil tersebut, yaitu tempat membuang/menaikan tanah galian sungai kecil itu di setiap sisinya (bibir sungai kecil).

Namun Menurut Al Qadhi, kawasan terlindung sungai kecil itu bukanlah milik pemilik sungai kecil. Akan tetapi kawasan terlindung itu merupakan salah satu dari sekian banyak hak milik (pemilik tanahnya). Demikian pula dengan kawasan terlindung sebuah sumur. Pendapat ini adalah madzhab Asy-Syafi'i.

Akan tetapi *zhahir* pendapat Al Kharqi mengatakan bahwa kawasan terlindung itu merupakan milik pemilik sungai kecil itu. Hal ini beradasarkan kepada sabda Nabi SAW:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَمْ تُمْلَكْ ، فَهِيَ لَهُ

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang tidak dimiliki, maka tanah itu merupakan miliknya." Cara menghidupkan tanah yang mati ini adalah dengan membuat pagar atau menggali sumur. Dengan demikian, jarak dua puluh lima depa di sekitar sumur tersebut menjadi

milik orang yang menggalinya. Kawasan terlindung sungai kecil pun hendaknya demikian pula.

Apabila hal ini sudah ditetapkan, maka sungai besar itu menjadi milik sekelompok orang. Sungai besar ini menjadi milik bersama di antara mereka, sesuai dengan pekerjaan dan biaya yang dikeluarkannya untuk membuat sungai kecil itu. Sebab, dia memiliki sungai besar itu karena membuat sungai kecil itu, dan pembuatan itu memerlukan biaya.

Jika air dari sungai besar itu cukup untuk semuanya, maka tidak ada persoalan. Tapi jika air dari sungai besar itu tidak cukup untuk mereka semua, namun mereka ridha untuk berbagi air dengan cara pengaturan giliran atau dengan cara yang lainnya, maka hal ini pun diperbolehkan. Sebab, itu merupakan hak mereka. Tapi hak itu tidak boleh keluar kepada selain mereka.

Jika mereka berselisih, maka hakim membagi air sungai besar sesuai dengan kadar kepemilikan masing-masing pihak atas sungai besar itu. Sebab, masing-masing dari mereka memiliki hak untuk mendapatkan air dari selokan tersebut, sesuai dengan hak kepemilikannya atas sungai besar itu. Dalam hal ini, diambillah sebongkah kayu keras atau sebongkah batu yang sama kedua ujungnya, juga bagian tengahnya, kemudian diletakan di bagian yang datar di hulu sungai kecil (digunakan untuk membendung). Di sana terdapat lubang-lubang yang sama diameternya dengan hak mereka atas air dari sungai besar tersebut. Melalui lubang-lubang itulah air akan mengalir ke sungai kecil yang dimiliki oleh masing-masing pemilik tanah. Apabila air itu telah masuk ke sungai kecil milik mereka, maka air itu menjadi miliknya secara khusus.

Tapi jika kepemilikan mereka atas air di sungai besar itu berbeda-beda, maka air yang ada di sungai besar itu dibagi sesuai dengan besaran kepemilikan mereka itu. Jika salah seorang dari mereka berhak atas setengahnya, sementara lainnya berhak atas sepertiganya, dan lainnya lagi berhak atas seperenamnya, maka di

sungai besar itu dipasang enam lubang. Adapun orang yang berhak mendapatkan setengah bagian air sungai besar, dia berhak mendapatkan tiga lubang yang dipasang di hulu sungai kecilnya. Sedangkan orang yang mendapatkan sepertiga bagian dari air sungai besar tersebut, dia berhak mendapatkan dua lubang yang dipasang di hulu sungai mereka. Sedangkan yang berhak mendapatkan seperenam bagian air sungai besar, dia berhak mendapatkan satu lubang.

Jika satu orang berhak mendapatkan 2/5 air sungai besar, sedangkan sisanya untuk dua orang secara sama rata, maka di sana dipasang sepuluh lubang. Bagi orang yang berhak mendapatkan 2/5 jatah air sungai besar, maka dia berhak mendapatkan empat lubang di hulu sungai kecilnya. Sementara bagi masing-masing pihak dari kedua orang yang mempunyai hak yang sama, mereka berhak mendapatkan tiga lubang yang dipasang di hulu sungai kecilnya.

Tapi jika air dari sungai besar itu dimiliki oleh sepuluh orang, dimana lima orang di antara memiliki tanah yang dekat dengan bibir sungai besar, sementara lima lainnya memiliki tanah yang jauh dari bibir sungai besar, maka pemilik tanah yang dekat dengan sungai besar berhak mendapatkan lima lubang, dimana masing-masing orang mendapatkan satu lubang, sementara bagi pemilik tanah yang jauh dari sungai besar berhak mendapatkan lima lubang. Air itu dialirkan melalui sungai kecil ke tanah mereka, kemudian air itu dibagi lagi dengan pembagian yang lain.

Jika salah seorang dari mereka ingin mengalirkan airnya melalui sungai kecil milik orang lain, dimana air itu akan dibagi lagi di tempat yang lain, maka hal itu tidak diperbolehkan kecuali dengan izin dari pemilik sungai kecil itu. Sebab, dia akan melakukan perbuatan pada sungai kecil milik orang lain, dan apa yang dilakukannya itu bisa merusak bibir sungai kecil milik orang lain itu tanpa seizinnya. Dia juga akan mencampurkan haknya dengan hak orang lain dalam bentuk pencampuran yang tidak bisa dibedakan satu sama lain, sehingga hal itu tidak diperbolehkan.

Apabila berdasarkan kepada pendapat kami yang mengatakan bahwa air itu tidak dapt dimiliki, maka hukum air di sungai besar ini sama saja dengan hukum air yang terdapat di sungai yang tidak dimiliki. Selain itu, bahwa yang lebih dulu berada di tempat itu adalah lebih berhak untuk mengambil air dari sungai tersebut, baru kemudian orang yang berada setelahnya, sebagaimana yang telah kami kemukakan. Sebab, sungai itu tidak dimiliki. Sehingga, orang yang lebih dulu berada di tempat itu adalah orang yang lebih berhak terhadap airnya, sebagaimana pada sungai yang tidak dimiliki. Madzhab Syafi'i memiliki pendapat yang sama dengan pendapat yang kami kemukakan, pada semua permasalahan ini. *Wallahu A'lam.*

Pasal: Jika jatah air seseorang telah masuk ke dalam selokan milik pribadinya, maka dia berhak menggunakan air itu untuk mengairi tanah manapun yang dia kehendaki, apakah tanah itu termasuk ke dalam peta pengairan dari sungai tersebut ataupun tidak. Dia juga berhak memberikan air itu kepada siapa saja yang hendak menggunakannya.

Namun Al Qadhi dan para sahabat Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dia tidak berhak mengairi tanah yang tidak termasuk ke dalam peta pengairan dari air sungai tersebut. Alasannya adalah karena hal itu bisa dijadikan bukti yang menunjukan bahwa, tanah itu berhak memiliki bagian dari air sungai tersebut (padahal tidak berhak). Sehingga, hal ini akan memudharatkan orang-orang yang memiliki hak bersama dengannya dalam hal mendapatkan jatah air dari sungai tersebut.

Hal ini sama saja dengan seseorang yang mempunyai sebuah rumah yang pintunya berada di lorong buntu, dan sebuah rumah lain yang pintunya juga berada di lorong buntu yang lain. Namun bagian atas rumah pertamanya itu menyatu dengan bagian atas rumah keduanya. Lalu, dia hendak menyatukan rumah yang pertama itu dengan rumah yang kedua. Penyatuan kedua rumah yang pintunya

berada di lorong buntu itu tidak diperbolehkan. Sebab, hal itu akan menjadikan dirinya membuat jalan dari masing-masing kedua rumah tersebut menuju rumah yang lain.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, bahwa air tersebut adalah air miliknya sendiri, sehingga dia berhak menggunakannya untuk mengairi tanah manapun yang dikehendakinya. Sebagaimana jika air itu telah menjadi milik pribadinya sejak awal.

Kami tidak setuju dengan apa yang mereka katakan pada kasus penyatuan kedua rumah tersebut. Kalau pun kami setuju dengan apa yang mereka katakan itu, dalam hal ini perlu diketahui bahwa perbedaan antara kedua kasus ini (kasus menyatukan dua rumah dan kasus mengairi tanah yang tidak termasuk ke dalam peta pengairan dari sungai tertentu) adalah:

Seseorang dapat keluar dari masing-masing rumah tersebut ke jalan buntu yang dimiliki secara bersama-sama. Sebab faktanya, setiap rumah itu memiliki penghuni, dan bagi penghuni masing-masing rumah dibuatkan jalan menuju lorong buntu yang tidak diperbolehkan bagi mereka untuk melintasinya.

Sementara di sini, orang itu hanya mengairi tanah dari air yang diambilnya dari selokan miliknya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang bersekutu dengannya dalam kepemilikan selokan itu. Jika memang tanah itu termasuk ke dalam peta pengairan, maka hal itu tidak akan merugikan seorangpun. Tapi jika dia mengairi tanah dengan menggunakan kincir air, kemudian dia hendak mengairi tanah yang tidak termasuk ke dalam cakupan wilayah yang diairi oleh sungai tersebut, maka hukum yang berlaku pada masalah ini adalah sama dengan apa yang telah kami sebutkan, yaitu perselisihan pada masalah sebelumnya.

Jika dia mengambil air dari sungai yang tidak dimiliki itu dengan menggunakan kincir, maka dengan jatah air tersebut dia

diperbolehkan untuk mengairi tanah yang tidak termasuk ke dalam peta pengairan sungai tersebut, tanpa ada silang pendapat yang kami ketahui dalam masalah ini.

Jika air itu terbatas, maka didahulukan orang yang lebih dulu, baru yang duluan.

Pasal: Masing-masing dari mereka berhak melakukan apa saja yang mereka mau pada sungai kecil miliknya, baik itu mengalirkan air (yang diperoleh dari sungai yang) lain melalui selokan tersebut, memasang kincir tangan di atas sungai tersebut, memasang kincir air di atas sungai tersebut, memasang alat untuk menyebrang seperti kayu yang direntangkan di kedua ujung sungai, membuat jembatan penyeberangan untuk melintasi air, maupun yang lainnya. Sebab, sungai itu adalah miliknya, dan tidak ada hak orang lain padanya.

Adapun sungai yang dimiliki secara bersama-sama, tak seorang pun dari mereka boleh melakukan sesuatu di sungai itu. Sebab, jika dia melakukan sesuatu di sungai itu, berarti dia telah melakukan sesuatu di sungai yang dimiliki secara bersama-sama, juga di bagian terlindungnya, tanpa ada izin dari sekutunya.

Al Qadhi berkata pada kasus pemasangan alat penyeberangan, "Ini didasarkan pada dua riwayat tentang orang yang mhendak mengalirkan airnya melalui tanah orang lain. Pendapat yang shahih dalam hal ini adalah tidak boleh."

Namun, tidak benar menganalogikan pemasangan alat penyerangan ini pada mengalirkan air melalui tanah orang lain. Sebab, mengalirkan air melalui tanah orang lain, akan memberikan manfaat pada pemilik tanah tersebut. Sebab, tindakan itu akan mengairi bagian akar dari tanaman yang terdapat di tanah itu dan meresapkan air ke dalam tanah itu, dari pertama sampai akhir.

Sementara pemasangan alat penyeberangan ini tidak memberikan manfaat pada sungai, bahkan bisa merusak kedua sisinya. Orang yang memasangnya juga tidak mengambil air sedikit pun.

Jika salah seorang dari mereka yang memilik hak untuk mendapatkan air dari sungai tersebut hendak mengambil air dari sungai tersebut sebelum air itu dibagikan, dimana dia hendak mengairi tanahnya pada pagi hari maupun pada waktu yang lainnya, (maka hal ini tidak diperbolehkan). Demikian pula jika ada orang lain yang hendak mengambil air dari sungai tersebut sebelum itu dibagikan, maka perbuatan ini pun tidak diperbolehkan. Alasannya adalah karena orang-orang yang memiliki hak bersama atas sungai tersebut lebih berhak untuk mendapatkan air mengalir dari sungai mereka itu, ketimbang yang lain. Alasan lainnya adalah karena mengambil air dari sungai tersebut (sebelum air itu dibagikan) dapat mengundang tindakan yang akan merusak sisi sungai yang dimiliki oleh orang lain, atau sisi sungai yang dimiliki oleh dia dan orang lain secara bersama-sama.

Jika air sungai meluap ke tanah seseorang, maka air itu merupakan air yang mubah, seperti burung yang membuat sarang di tanah milik seseorang.

Dalam semua ini, madzhab Asy-Syafi'I memiliki pendapat seperti yang telah kami sebutkan.

Pasal: Jika mereka membagi air sungai yang dimiliki secara bersama-sama itu secara bergilir, apabila mereka ridha dengan pembagian itu dan hak masing-masing individu dapat diketahui secara pasti, misalnya tiap-tiap indiviu mendapat jatah selama sehari semalam atau lebih atau kurang, (maka hal ini diperbolehkan).

Demikian pula jika mereka membagi air sungai tersebut dengan cara seseorang mendapatkan gilirannya sejak matahari terbit sampai tergelincir, kemudian orang lain sejak matahari tergelincir

sampai matahari tergelam, atau dengan menggunakan cara lainnya, maka hal ini pun diperbolehkan.

Jika mereka membagi air sungai itu dengan berdasarkan pada jangka waktu tertentu, dan jangka waktu ini dapat diketahui dengan pasti, misalnya:

a. Dengan menggunakan tempayan yang dilubangi dan diberikan tanda-tanda (ketinggian air di dalamnya), lalu tempayan itu ditaruh di atas air, dimana jika air mencapai tanda pertama maka itu merupakan janga waktu tertentu, dan apabila sampai pada tanda yang kedua maka itu merupakan jangka waktu yang lain, atau

b. Dengan menggunakan botol yang diisi pasir dari bagian atasnya ke bagian bawahnya dalam satu atau dua jangka waktu, kemudian botol ditunggingkan sehingga pasir tersebut kembali lagi ke tempat semula dalam jangka waktu yang sama, atau

c. Dengan menggunakan pergeseran matahari pada siang hari, atau

d. Dengan menggunakan pergeseran bulan pada malam hari, atau dengan menggunakan cara yang lainnya, maka pembagian tersebut diperbolehkan.

Apabila air yang ada di sungai telah menjadi giliran seseorang, kemudian dia hendak mengairi tanah yang tidak termasuk ke dalam peta pengairan melalui sungai tersebut, atau hendak mengairi tanahnya yang lain, atau diminta oleh seseorang akan mengalirkan air jatahnya bersama air jatah orang itu melalui selokannya, dimana air itu akan dibagi lagi di tempat yang lain dengan cara yang tidak akan membahayakan sungai tersebut atau tidak membahayakan seseorang, maka hal itu diperbolehkan berdasarkan analogi pendapat para sahabat kami. Sebab mereka berkata tentang seseorang yang menyewa tanah: dia boleh mengalirkan air melalui sungai galian yang ada di tanah

yang disewa itu, jika sungai galian itu ada di tanah yang disewa itu. Alasan lainnya adalah karena dia berhak untuk mendapatkan manfaat dari sungai tersebut pada saat mendapatkan gilirannya, dengan cara mengalirkan air sungai tersebut (melalui tanah yang disewanya), sehingga kasus itu identik dengan kasus apabila dia menyewa tanah hanya untuk mengalirkan air melalui tanah sewaan itu ke tanahnya.

Pasal: (2) sumber air itu dimiliki oleh seseorang, misalnya ada sekelompok orang yang berserikat untuk mendapatkan mata air, sekaligus mengalirkan air yang diperoleh dari mata air tersebut (ke tanah yang akan dihidupkannya).

Dalam kasus ini, mereka berhak untuk memiliki tanah yang akan dihidupkannya itu. Sebab, tindakan yang mereka lakukan itu termasuk ke dalam usaha menghidupkan tanah mati. Mereka juga berhak memiliki mata air itu secara bersama-sama, juga memiliki selokan yang disediakan untuk mengalirkan airnya, sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan, dan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan untuk mewujudkan hal itu, sebagaimana yang telah kami sebutkan pada sungai (kecil) pada bagian sebelum ini. Hanya saja, di sana airnya tidak dimiliki oleh seseorang. Sebab, air itu merupakan air mubah yang masuk ke dalam miliknya, sehingga identik dengan masuknya binatang buruan ke dalam kebunnya. Sedangkan di sini, ada dua pendapat mengenai air yang dihasilkan dari mata air tersebut: pendapat yang paling shahih menyatakan bahwa air ini pun tidak di miliki. Hal ini sudah kami jelaskan di atas.

Kesimpulannya, masing-masing individu berhak untuk mengambil air dari air yang mengalir itu, baik untuk minum, berwudhu, mandi, mencuci pakaian, dan dimanfaatkan untuk berbagai hal lainnya yang tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap air dari mata air tersebut, tanpa izin dari pemilik mata air. Namun dengan syarat air tersebut tidak boleh masuk ke dalam tempat yang terlindung (tanah milik pribadi).

Pemilik mata air tersebut tidak boleh melarang hal itu, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ كَانَ بِفَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ ، فَمَنَعَهُ ابْنَ السَّبِيلِ

"Ada tiga kelompok yang Allah tidak akan memperhatikan mereka dan tidak pula menyucikan mereka, dan bagi mereka siksaan yang pedih: (salah satunya) orang yang memiliki kelebihan air di jalan, kemudian dia tidak memberikannya kepada Ibnu Sabil."[221] Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Diriwayatkan dari Bahiyah, dari ayahnya, bahwa dia berkata (kepada Nabi SAW), "Wahai Nabi Allah, sesuatu apakah yang tidak halal untuk dilarang?" Beliau menjawab, "Melakukan suatu kebaikan yang lebih bagus untukmu."[222] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Alasan lainnya adalah karena pemanfaatan terhadap air tersebut untuk perkara yang telah disebutkan, biasanya tidak menimbulkan dampak yang negatif. Sementara, air tersebut melebihi kebutuhan pemilik sungai/mata air.

Adapun pemanfaatan terhadap air tersebut dengan cara yang dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya untuk memberi minum ternak yang sangat banyak atau yang lainnya, jika memang air itu lebih dari kebutuhan pemilik sungai/mata air, maka dia berhak untuk memberikannya kepada pemilik ternak untuk memberi minum ternaknya. Tapi jika tidak, maka pemilik sungai/mata air tidak wajib

---

[221] HR. Al Bukhari (5/2359 dari hadits Abu Hurairah), Abu Daud (3/3474) dan Ibnu Majah (2/2207).

[222] Hadits ini telah dijelaskan pada jilid keempat, masalah 772, no. 167.

memberikannya. Kami telah menjelaskan hal ini pada pembahasan yang lain.

Pasal: Jika sungai atau selokan itu dimiliki secara bersama-sama oleh sekelompok orang, maka jika mereka hendak menggali sungai itu atau menutup kebocoran yang ada padanya, atau memperbaiki dindingnya atau bagian tertentu darinya, maka mereka berhak untuk melakukan itu, sesuai dengan kepemilikan mereka atas sungai atau selokan itu.

Jika sebagian dari mereka memiliki tanah yang lebih dekat ke hulu sungai daripada sebagian yang lain, maka orang-orang yang memiliki tanah lebih dekat ke hulu sungai itu terlibat dalam penggalian atau perbaikan sungai itu secara bersama-sama, sampai ke hulu sungai. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban lain yang dibebankan kepada orang yang memiliki tanah yang lebih dekat ke hulu sungai.

Setelah itu, orang-orang yang memiliki tanah yang dekat dengan bagian kedua (setelah hulu sungai) bersama-sama menggali atau memperbaiki sungai tersebut, sampai ke bagian yang kedua.

Setelah itu, orang-orang yang memiliki tanah dengan dengan bagian ketiga bersama-sama menggali atau memperbaiki sungai tersebut, sampai ke bagian ketiga. Demikianlah seterusnya.

Setiap kali mereka sampai ke bagian tertentu, maka dia hanya wajib melakukan penggalian atau perbaikan itu sampai di situ, dan tidak diwajibkan untuk melakukan penggalian atau perbaikan setelah ke bagian berikutnya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Pendapat itu pun diriwayatkan dari Abu Hanifah. Namun Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Mereka semua bersama-sama menggali sungai tersebut dari hilir sampai hulu. Sebab mereka semua memanfaatkan sungai tersebut secara keseluruhan."

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, para pemilik tanah yang dekat dengan hulu sungai hanya mengambil air dari tempatnya (hulu sungai). Adapun bagian setelah hulu sungai, bagian itu dikhususkan untuk orang-orang yang tanahnya lebih dekat ke sana, sehinga tidak ada yang menyertai mereka pada pembiayaan yang dikeluarkan untuk bagian tersebut, sebagaimana tidak ada yang menyertai mereka dalam hal mendapatkan manfaat dari bagian tersebut.

Jika dibutuhkan suatu biaya yang melebihi para pemilik tanah yang dekat dengan hulu sungai, maka biaya tersebut ditanggung oleh semua orang yang memiliki sungai tersebut, baik yang tanahnya dekat dengan hulu maupun dengan hilir. Sebab, mereka bersama-sama membutuhkan dan memanfaatkan sungai itu, sehingga biayanya pun ditangung oleh mereka semua, seperti ditanggung oleh para pemilik tanah yang dekat dengan bagian hulu.

915. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Menghidupkan tanah itu dapat dilakukan dengan membuat pagar yang mengelilingi tanah tersebut."

Zhahir perkataan Al Kharqi menunjukan bahwa pemagaran tanah adalah upaya untuk menghidupkan tanah, apakah pemagaran itu bertujuan untuk mendirikan bangunan, membuat lahan pertanian, membuat kandang untuk kambing dalam jumlah yang banyak, membuat ladang untuk menanam pohon, atau yang lainnya. Hal inilah yang dinyatakan secara tertulis oleh Imam Ahmad pada riwayat Ali bin Sa'id.

Imam Ahmad berkata, "Menghidupkan tanah adalah membuat pagar yang mengelilingi tanah tersebut dan menggali sumur atau sungai."

Tidak diperlukan pembuatan atap dalam hal itu. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Al Hasan dari Samurah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ ، فَهِيَ لَهُ

"Barangsiapa yang membuat pagar atas sebidang tanah (mati), maka tanah itu merupakan miliknya."[223] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan imam Ahmad dalam *Musnad*-nya. Hadits yang senada dengan hadits itu pun diriwayatkan dari jabir dari Nabi SAW.

Alasan lainnya adalah karena pagar merupakan penghalang yang melindungi tanah (yang dihidupkan), sehingga pembuatan pagar ini merupakan usaha untuk menghidupkan tanah tersebut. Pembuatan pagar ini identik dengan menjadikan tanah itu sebagai kandang untuk kambing dalam jumlah yang banyak.

Dalam hal ini, tujuan dari pembuatan pagar itu bukan suatu hal yang penting. Alasannya adalah, jika seseorang hendak membuat kandang bagi kambing dalam jumlah yang banyak, kemudian dia membangunnya dari batu bata dan kapur, dan membagi kandang itu menjadi beberapa ruangan, maka dia tetap memiliki kandang itu, meskipun tempat seperti ini tidak ditujukan untuk kambing.

Namun demikian, pagar itu harus kokoh dan dapat menghalau apa yang ada di luarnya. Pagar itu pun harus terbuat dari sesuatu yang biasa dibuat menjadi pagar. Hal ini berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika kebiasaan mereka membuat pagar dari batu, seperti yang berlaku di kalangan penduduk Hauran dan Palestina, atau dari tanah seperti yang berlaku di kalangan penduduk Ghauthah,

---

[223] HR. Abu Daud (3/3077—hadits ini adalah hadits *dha'if* yang bersumber dari Samurah), Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/12 dan 21), Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/148). Dalam sanad hadits ini terdapat Al Hasan, dan Al Hasan tidak mendengar hadits ini dari Samurah bin Jundab. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Al Hafizh dalam *At-Taqrib*.

Damaskus, atau dari kayu atau rotan seperti yang berlaku di kalangan penduduk Ghaur, maka itu merupakan bentuk menghidupkan tanah.

Jika seeorang membangun pagar itu lebih tinggi dari biasanya, maka itu merupakan hal yang lebih baik.

Al Qadhi mengatakan bahwa pada sifat menghidupkan tanah yang mati itu ada dua riwayat. Salah satunya adalah pendapat yang telah kami sebutkan. Sedangkan pendapat yang lainnya adalah melakukan kegiatan yang dikenal oleh orang-orang sebagai bentuk menghidupkan tanah yang mati. Sebab, syara' hanya menggantungkan hak kepemilikan atas tanah pada menghidupkan tanah yang mati, namun syara' tidak menjelaskan bagaimana cara menghidupkan tanah yang mati itu. Syara' juga tidak menyebutkan tatacaranya, sehingga apa yang disebutkan menghidupkan tanah mati menurut kebiasaan harus menjadi rujukan. Hal ini sebagaimana syara' mempertimbangkan 'penerimaan' dan 'penyimpanan' (barang yang dibeli, namun tidak menjelaskan tatacara penerimaan dan penyimpanan itu, sehingga penerimaan dan penyimpanan yang menjadi rujukan dalam hal ini adalah penerimaan dan penyimpanan yang dikenal dalam kebiasaan.

Alasan lainnya adalah, apabila pembuat syari'at menggantungkan suatu hukum kepada sesuatu yang dinamai dengan sebuah nama, maka hukum tersebut tergantung pada sesuatu yang dinamai dengan nama tersebut menurut pakar bahasa. Demikian juga dalam hal ini. Kepemilikan tanah tergantung pada sesuatu yang dinamakan dengan 'menghidupkan (tanah mati) menurut para pakar bahasa.

Alasan yang lainnya lagi adalah karena Nabi tidak menggantungkan hukum kepada sesuatu yang tidak ada cara untuk mengetahuinya. Ketika beliau tidak menerangkan bagaimana sebenarnya 'Menghidupkan tanah yang mati' itu, maka kebiasaan merupakan cara untuk mengetahui hal itu, karena tidak ada cara lain dalam hal ini.

Apabila hal ini sudah ditetapkan, tanah itu dapat dihidupkan untuk membangun rumah yang akan ditempati, atau kandang, atau lahan pertanian. Cara menghidupkan semua itu adalah dengan mempersiapkannya agar dapat dimanfaatkan sesuai denan tujuah yang dikehendaki.

Menghidupkan tanah untuk membangun rumah dapat dilakukan dengan membangun dinding rumah tersebut, sesuai dengan apa yang berlaku menurut adat kebiasaan, juga dengan membangun atapnya. Sebab sebuah bangunan tidak mungkin menjadi rumah kecuali dengan adanya atap.

Menghidupkan tanah untuk membangun kandang dapat dilakukan dengan membangun membuat dinding yang kandang, sesuai dengan apa yang berlaku menurut adat kebiasaan. Namun untuk kandang ini tidak disyaratkan pembangunan atap. Karena kebiasaan yang berlaku pada pembuatan kandang adalah tidak adanya atap. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan apakah kandang ini dimaksudkan sebagai kandang binatang ternak, atau gudang penyimpanan kayu, atau gudang tempat penyimpanan kayu bakar, atau yang lainnya.

Jika seseorang menggali parit, maka itu bukanlah upaya menghidupkan tanah. Sebab pembuatan parit bukanlah pembangunan dinding atau bangunan, akan tetapi penggalian dan penghancuran.

Jika dia mengelilingi parit itu dengan kawat duri atau sejenisnya, maka itu bukanlah upaya menghidupkan tanah. Akan tetapi itu adalah pembuatan pagar. Sebab, seorang musafir pun, ketika singgah di suatu tempat, kadang dia membuat pagar untuk melindungi barang bawaannya dengan cara seperti itu.

Jika seseorang singgah di suatu tempat, kemudian dia membuat tenda atau kemah, itu bukanlah upaha menghidupkan tanah mati.

Jika tanah itu dimaksudkan untuk lahan pertanian, maka menghidupkannya dapat dilakukan dengan mempersiapkan tanah agar dapat ditanami.

Jika tanah itu tidak dapat ditanami kecuali dengan adanya air, maka menghidupkannya dilakukan dengna mendatangkan air ke sana, baik dari sungai maupun dari sumur.

Jika tanah itu tidak dapat ditanami karena banyak mengandung bebatuan, seperti tanah di Hijaz, maka menghidupakannya adalah dengan menghilangkan bebatuan tersebut dan membersihkan tanah, sehingga dapat ditanami.

Jika tanah itu adalah hutan rimba dan banyak pepohonannya, seperti tanah *Syi'ri*,[224] maka menghidupkannya adalah dngan menebang pepohonan tersebut dan menghilangkan kayu-kayu yang menghalangi bercocok tanam.

Jika tanah itu tidak dapat ditanami kecuali dengan menghilangkan genangan air darinya, seperti tanah yang dialokasikan untuk menanam semangka, dimana terendamnya tanah oleh air akan merusak semangka ini, maka menghidupkannya adalah dengan menghilangkan genangan air dan membuatnya bisa ditanami untuk tanaman semangka. Sebab, dengan cara itulah tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang dimaksud, tanpa harus mengulangi tindakan itu berkali-kali pada setiap tahunnya. Menghidupkan tanah itu dengan cara menghilangkan airnya adalah seperti mendatangkan air ke tanah yang tiada berair dan hendak dihidupkan.

Membajak dan menanami tanah dengan tanaman bukanlah hal yang diperhitungkan dalam menghidupkan tanah (yang dimaksudkan untuk pertanian. Sebab, kegiatan ini akan dilakukan secara berulang kali, setiap petani hendak memanfaatkan tanah ini. Oleh karena itulah, membajaknya tidak diperhitungkan dalam masalah menghidupkannya,

---

[224] Sya'ra adalah sebuah gunung yang terletak di tanah vulkanik Bani Salim. Lihat kitab *Mu'jam Al Buldan* (3/349).

seperti mengairinya dan menempatinya pada tanah yang dihidupkan dengan membangun rumah. Menghidupkan tanah tidak dapat dilakukan dengan cara seperti itu, jika seseorang melakukannya untuk tujuan tersebut. Alasannya adalah apa yang telah kami sebutkan.

Mendirikan pintu di rumah juga bukan hal yang diperhitungkan dalam menghidupkan tanah dengan membangun rumah untuk ditempati. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i, pada riwayat yang telah kami sebutkan.

Hanya saja, dia memiliki pendapat bahwa membajak dan menanami tanah (mati yang dialokasikan untuk pertanian), merupakan hal yang dianggap sebagai upaya menghidupkan tanah tersebut. Hal tersebut merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam menghidupkannya, dan menghidupkannya tidak akan terlaksana kecuali dengan melakukan itu. Demikian pula dengan memasang pintu di rumah. Sebab, inilah kebiasaan yang berlaku, sehingga identik dengan memasang atap.

Namun pendapat ini tidak benar, berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan. Alasan yang lain adalah karena rumah dapat ditempati tanpa adanya pintu. Dengan demikian, memasang pintu itu identik dengan melapisi atap rumah dengan tanah liat dan kapur.

916. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "(Menghidupkan tanah itu dapat dilakukan dengan membuat pagar yang mengelilingi tanah tersebut) atau menggali sumur di tanah mati yang akan dihidupkan itu, sehingga dua puluh lima meter di sekitar sumur tersebut merupakan suaka atau kawasan terlindung bagi sumur tersebut. Jika seseorang lebih dulu menemukan sumur Ad, maka kawasan terlindungnya adalah lima puluh meter (di sekitarnya)."

Sumur Aad aalah sumur tua. Sumur ini dinisbatkan kepada Aad, padahal yang dimaksud bukanlah Ad yang sesungguhnya. Namun, manakala Ad adalah kaum terdahulu, sementara mereka memiliki begitu banyak peninggalan di bumi, maka setiap hal yang kuno dinisbatkan kepada mereka.

Dengan demikian, siapa saja yang menggali sumur di tanah yang mati untuk dimiliki, maka dia memiliki kawasan terlindungnya juga, yaitu dua puluh lima meter dari setiap arah sumur tersebut.

Siapa saja yang lebih dulu menemukan/menguasai sumur Ad (kuno), maka dia menjadi orang yang paling berhak atas sumur tersebut. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW:

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ لَهُ. وَلَهُ حَرِيْمُهَا خَمْسُوْنَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ

"Barangsiapa yang lebih dulu menguasai sesuatu yang belum dikuasai oleh seorang muslim, maka sesuatu itu menjadi miliknya. Dan, dia berhak atas kawasan terlindungnya, yaitu lima puluh depa dari setiap sisi (sumur tersebut)."[225] Pendapat inilah yang dinyatakan secara tertulis oleh Imam Ahmad pada riwayat Harb dan Abdullah. Pendapat ini pula yang dipilih oleh sebagian besar sahabat kami.

Namun Al Qadhi Abu Al Khaththab berkata,

"Ini bukanlah merupakan suatu pembatasan. Yang benar, kawasan terlindung yang sesungguhnya dari sebuah sumur adalah jarak yang diperlukan untuk menaikan air dari dalam sumur. Jika air itu dinaikan dengan menggunakan kincir air, maka (kawasan terlindungnya adalah) sesuai dengan jauhnya[226] (jarak yang diperlukan) banteng atau binatang lainnya (yang digunakan memutar kincir tersebut untuk menaikan air dari bawah ke atas). Jika air itu dinaikan dengan menggunakan eretan timba, maka (kawasan

---

[225] Hadits ini telah dikemukakan pada no, 9 masalah no, 913.

[226] Dalam satu cetakan dinyatakan: "(sesuai dengan) tempat berputarnya."

terlindungnya) diperkirakan sesuai dengan dalamnya sumur tersebut. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatakan dari Nabi SAW, dimana beliau bersabda,

حَرِيمُ الْبِئْرِ مَدُّ رِشَائِهَا.

'Kawasan terlindung sebuah sumur adalah sejauh tali timbanya.'[227] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Alasan lainnya adalah karena tempat terlindung itu merupakan tempat berjalan/berputarnya binatang (yang memutar kincir).

Jika air itu dinaikan dari dalam sumur dengan menggunakan tangan, maka kawasan terlindungnya diperkirakan seluas tempat yang diperlukan oleh seseorang untuk berdiri di atas sumur tersebut.

Jika yang dikeluarkan itu adalah benda, maka kawasan terlindungnya adalah tempat yang diperlukan oleh orang yang mengeluarkan benda itu untuk dimanfaatkan. Dalam hal ini, orang yang mengambil barang tersebut dari dalam sumur, tidak akan memudharatkan orang lain, meskipun jauhnya kawasan terlindung mencapai seribu depa. Kawasan terlindung sumur di kedua sisinya, diperlukan untuk membuang endapan sumur tersebut, sesuai dengan ketentuan adat dalam hal ini. Sebab, hal ini ditetapkan karena diperlukan. Oleh karena itulah yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan, bukan yang lainnya."

Abu Hanifah berkata, "Kawasan terlindung sebuah sumur adalah empat puluh depa. Sedangkan kawasan terlindung mata air adalah lima ratus depa. Sebab, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

---

[227] HR. Ibnu Majah (2/2487) dari hadits Abu Sa'id Al Khudhri, namun sanad hadits ini *dha'if.* Karena di dalamnya terdapat Nafi' bin Abi Ghalib, sosok yang tidak diketahui identitasnya. Hal ini, sebagaimana yang dikatakan Al Hafizh dalam kitab *At-Taqriib.*

"Kawasan terlindung sebuah sumur adalah empat puluh depa, bagi orang yang hendak memberi minum unta dan kambing." Hadits yang serupa juga diriwayatkan dari Asy-Sya'bi. Hadits yang diriwayatkan Asy-Sya'bi ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid.[228]

Argumentasi kami adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Khalal melalui sanad masing-masing dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيِّ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيِّ خَمْسُونَ ذِرَاعًا

"Kawasan terlindung sebuah sumur galian adalah dua puluh lima depa, sedangkan kawasan terlindung sumur Ad (kuno) adalah lima puluh depa."[229] Dan ini merupakan nash.

Abu Ubaid juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa dia berkata, "(Ketetapan) Sunnah pada kawasan terlindung sumur galian adalah dua puluh lima depa."

Abu Ubaid juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Kawasan terlindung sumur galian adalah dua puluh lima depa dari sisi-sisinya, semuanya. Sedangkan kawasan terlindung sumur yang digunakan untuk mengairi tanaman adalah tiga ratus depa dari sisi-sisinya, semuanya. Sementara kawasan terlindung

---

[228] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/494) dari hadits Abu Hurairah, Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/155), dan Abu Ubaid dalam *Al Amwal* (718) dengan status yang *Mauquf* pada Abu Hurairah.

[229] HR. Al Baihaqi dalam *AS-Sunan* (6/155 dari hadits Sa'id bin Al Musayyib) dan Ad-Daruquthni (4/220). Ad-Daruquthni berkata, "Pendapat yang benar mengenai status hadits ini adalah hadits ini *mursal*, yang diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyib. Barangsiapa yang meriwayatkannya secara lengkap sanadnya (dengan menyebutkan nama seorang sahabat), maka dia telah melakukan kekeliruan." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/97), dan Al Hakim berkata, "Hadits ini disambungkan sanadnya oleh Umar bin Qais dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah ...." Al Hakim kemudian menyebutkan hadits yang maushul itu.

sumur Ad (kuno) adalah lima puluh depa dari sisi-sisinya, semuanya."[230]

Alasan lainnya adalah karena tempat terlindung itu merupakan masalah fundamental yang dengannyalah tanah mati dapat dimiliki, sehingga tempat terlindung itu tidak digantungkan pada kebutuhan, seperti dinding.

Alasan lain adalah keperluan terhadap sumur itu tidak hanya sebatas menaikan air dari bawah ke atas saja. Karena, terkadang ada kebutuhan terhadap tempat yang ada di sekitar sumur, untuk digunakan sebagai tempat mengistirahatkan unta, mendirikan binatang tunggangan dan kambing, menampung air yang akan digunakan minum oleh binatang ternak, menambatkan binatang yang minum dari sumur tersebut, dan yang lainnya. Dengan demikian, kawasan terlindung itu tidak hanya digunakan khusus untuk kepeluan menaikan air dari dasar sumur ke atas saja.

Adapun hadits yang dikemukakan Abu Hanifah, perlu diketahui bahwa hadits yang kami riwayatkan lebih shahih dari hadits tersebut. Kedua hadits yang kami sebutkan itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maka, hadits yang kami sebutkan itu menunjukan lemahnya hadits yang disebutkan Abu Hanifah.

Apabila hal ini sudah ditetapkan, maka zahir ucapan Al Kharqi menyatakan bahwa kawasan terlindung itu dimiliki oleh pemilik sumur. Sementara menurut Asy-Syafi'i dan Al Qadhi, kawasan tersebut tidak dimiliki olehnya. Hal ini telah kami jelaskan pada uraian di atas.

Pasal: Sumur yang digali itu harus ada airnya. Jika orang yang menggali sumur tersebut tidak bisa mendapatkan air, maka dia seperti orang yang memagar tanah mati dan sedangkan mulai berusaha untuk

---

[230] HR. Abu Ubaid dalam *Al Amwaal* (719 dari Sa'id bin Al Musayyib secara *mauquf.*

menghidupkannya. Hal ini sebagaimana yang telah kami jelaskan pada uraian terdahulu.

Ucapan Al Kharqi itu harus diarahkan kepada sumur Ad (kuno) yang longsor dan sudah kering airnya, lalu digali lagi dan berusaha difungsikan kembali. Atau diarahkan kepada sumur yang airnya terhenti, kemudian sumur itu digali, agar penggalian itu menjadi upaya untuk menghidupkannya.

Adapun sumur yang memiliki air dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin, tak seorang pun yang berhak untuk memagarnya dan melarang orang lain menggunakannya. Sebab, sumur yang ada airnya itu sama dengan tanah yang memiliki hasil tambang yang pasti, yang dikhususkan untuk memberikan kemudahan bagi orang-orang.

Demikian pula dengan mata air yang masih memancar. Tak seorang pun berhak menggunakannya secara pribadi tanpa melibatkan orang lain.

Jika seseorang menggali sumur bagi kaum muslimin agar dapat dimanfaatkan oleh mereka, atau agar dapat dimanfaatkan oleh dirinya selama keberadaannya di tempat tersebut, kemudian dia meninggalkannya, maka dia tidak berhak memiliki sumur tersebut. Dia memang berhak untuk memanfaatkan sumur itu. Apabila dia meninggalkannya, maka sumur tersebut menjadi milik seluruh kaum muslimin, seperti tanah yang mengandung hasil tambang/minela yang pasti. Selama dia berada di tempat itu, maka dialah orang yang paling berhak terhadap sumur itu. Sebab dialah yang lebih dulu menguasai sumur itu. Dia seperti orang yang melakukan pemagaran dan sedang mulai menghidupkan tanah yang mati.

Pasal: Jika seseorang memiliki pohon di tanah yang mati, maka dia berhak memiliki kawasan terlindung dari pohon tersebut, sejauh jangkauan ranting pohon tersebut ke area di sekitarnya.

Adapun pohon kurma, kawasan terlindungnya adalah sejauh jangkauan pelepah kurma terhadap area yang ada di sekitarnya. Hal

ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud melalui sanadnya dari Abu Sa'id, dia berkata,

"Aku diperkarakan kepada Nabi SAW berkenaan dengan kawasan terlindung pohon kurma. Beliau kemudian memerintahkan untuk mengukur jangkauan pelepah kurma, maka jangkauan pelepah kurma pun diukur. Ternyata jangkauannya adalah tujuh atau lima depa. Maka beliau pun memutuskan (kawasan terlindung pohon kurma) itu dengan jangkau pelepah kurma itu."[231]

Jika seseorang menanam pohon di tanah yang mati, maka pohon tersebut merupakan miliknya, juga kawasan terlindung untuk pohon itu.

Jika seseorang lebih dulu menguasai pohon yang mubah seperti zaitun dan Kharrub, kemudian dia mengairi dan merawatnya, maka dialah orang yang paling berhak atas pohon itu. Dalam hal ini, dia seperti orang yang melakukan pemagaran dan sedang mulai menghidupkan (tanah yang mati). Jika dia memakan buah zaitun itu, maka dia memilikinya berikut kawasan terlindungnya. Sebab, dia mempersiapkan pohon itu agar dapat dimanfaatkan, untuk tujuan yang dikehendakinya. Dengan demikian, dia seperti orang yang mengalirkan air ke tanah yang mati. Selain alasan itu, juga berdasarkan sabda Nabi SAW:

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ، فَهُوَ لَهُ

"Barangsiapa yang lebih dulu menguasai sesuatu yang belum dikuasai oleh seorang muslim, maka sesuatu itu menjadi miliknya."[232]

---

[231] HR. Abu Daud (3/putusan/hadits no. 3640) dan sanadnya *shahih*. Hadits ini juga dituturkan oleh Az-Zaila'I dalam kitab *Nashb Ar-Raayah* (4/293), dan dia menisbatkannya kepada Ath-Thahawi dalam *Syarh Al Atsaar*. Az-Zaila'I berkata, "Dari Ath-Thahawi ini, hadits ini dituturkan oleh Abdul Haq dalam *Ahkaam*-nya." Az-Zaila'I berkata, "Abu Daud berkata, 'Lima depa atau tujuh (depa).'"

[232] Hadits ini telah dijelaskan pada no. 9

Pasal: Barangsiapa memiliki sumur yang terdapat air, kemudian orang lain menggali sumur yang lokasinya tak jauh dari sumur tersebut, sehingga air sumur tersebut merembes ke sumurnya, maka orang kedua itu tidak berhak melakukan hal tersebut, apakah orang itu menggali sumurnya di tanah miliknya, misalnya dua orang yang rumahnya berdampingan, kemudian salah satunya menggali sumur di rumahnya, lalu yang lain menggali sumur yang lebih dalam daripada sumur itu di rumahnya, sehingga air sumur yang pertama merembes ke sumur yang kedua. Atau, kedua sumur itu berada di tanah yang mati, dimana salah satunya menempati tanah mati itu lebih dulu daripada yang lain, dan dia pun menggali sumur lebih dulu daripada yang lain, lalu datang orang lain dan menggali sumur di dekat sumur orang itu sehingga menarik air sumur yang pertama.

Asy-Syafi'i memiliki pendapat yang sama untuk kasus kedua ini. Sebab, tak seorang pun boleh memulai kepemilikan terhadap sesuatu dengan cara yang merugikan pemilik sebelumnya.

Adapun pada kasus yang pertama, Asy-Syafi'I berkata, "Dia berhak untuk melakukan hal itu, sebab dia bertindak pada sesuatu yang merupakan miliknya, seperti meninggikan rumahnya."

Demikian pula dengan semua silang pendapat (yang terjadi antara kami dan Asy-Syafi'i) mengenai semua kemudharatan yang ditimbulkan seseorang atas tetangganya.

Contohnya adalah seseorang yang menjadikan rumahnya sebagai tempat menyamak kulit atau tempat pemandian yang merugikan bangunan tetangganya, baik karena panas rumahnya, debunya maupun asapnya.

Contoh lainnya adalah seseorang yang mengubur usus atau yang lainnya di bawah rumahnya dan baunya mengganggu tetangganya.

Contoh lainnya lagi adalah seseorang yang menjadikan rumahnya sebagai pabrik roti atau yang lainnya di tengah-tengah

penjual rempah-rempah, yang mengganggu tetangganya. (Menurut kami), dia tidak boleh melakukan hal itu. Sedangkan Asy-Syafi'i berkata, "Dia boleh melakukan semua itu, sebab dia melakukan perbuatan yang mubah pada sesuatu yang merupakan miliknya, sehingga identik dengan membangun atau merobohkan rumah."

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah sabda Nabi SAW:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain."[233]

Alasan lainnya adalah karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kemudharatan terhadap tetangga, sehingga tidak diperbolehkan seperti menggedor-gedor dinding yang dapat menggetarkan dan meruntuhkan dinding tetangga. Juga seperti orang yang membuang kotoran hewan, tanah atau yang lainnya di depan rumahnya yang dapat mengganggu tetangganya.

Jika seseorang memiliki kolam, kemudian tetangganya hendak menanam pohon tin atau yang lainnya di dekat kolamnya sehingga akarnya dapat menyerap airnya sekaligus merusak dinding kolamnya, maka tetangganya itu tidak boleh melakukan hal itu, dia berhak melarang tetangganya tersebut, sekaligus memerintahkan tetangganya untuk mencabut pohon itu.

Tapi jika orang yang menimbulkan masalah itu lebih dulu tinggal di sana, misalnya orang yang memiliki tempat penyamakan atau pencukuran kulit, lalu orang lain menghidupkan tanah mati yang ada di sampingnya dan membangun rumah di sana, lalu rumah itu terganggu oleh tempat penyamakan kulit itu, maka kemudharatan akibat penyamakan kulit itu tidak harus dihilangkan. Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat dalam hal itu. Sebab pemilik

[233] Takhrij hadits ini telah dikemukakan secara rinci pada jilid kelima, no, 26 masalah no. 819.

tempat penyamakan kulit tidak menciptakan kemudharatan. *Wallahu A'lam.*

917. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Tidak ada perbedaan dalam hal itu, apakah dia menghidupkan tanah itu atau lebih dulu menempatinya dengan izin imam atau tanpa izinnya."

Kesimpulan dari hal itu adalah, bahwa menghidupkan tanah yang mati itu tidak memerlukan izin imam. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad.

Sementara Abu Hanifah berkata, 'Hal itu membutuhkan izin imam. Sebab, imamlah yang berhak memberikan pertimbangan dalam hal itu. Alasannya adalah karena siapa yang saja memagar tanah mati, kemudian dia tidak menghidupkannya, maka imam harus memintanya untuk menghidupkan atau meninggalkan tanah itu. Dengan demikian, hal tersebut membutuhkan izin imam, seperti (mengambil) harta di Baitul Mal.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah sabda Rasulullah SAW:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ

"Barangsiapa yang menghidupkan tanah, maka tanah itu menjadi miliknya."

Alasan lainnya adalah karena tanah yang mati itu merupakan tanah yang mubah, sehingga untuk memilikinya tidak memerlukan izin imam, seperti mengambil ranting atau kayu bakar.

Adanya pertimbangan imam dalam masalah tersebut tidak menunjukan bahwa izinya merupakan hal yang diperhitungkan. Tidakkah engkau melihat bahwa Barangsiapa yang berdiri di jalanan

sempit maka imam berhak untuk memintanya menyelesaikan kepeluannya kemudian pergi. Namun hal itu itu memerlukan izin imam.

Adapun mengambil harta dari Baitul Mal, itu disebabkan karena Baitul Mal adalah milik kaum muslimin. Sedangkan imam adalah orang yang bertugas untuk menertibkan administrasinya, sehingga mengambil harta dari sana memerlukan izinnya. Berbeda halnya dengan masalah kita ini. Karena menghidupkan tanah yang mati ini merupakan perkara yang mubah. Dengan demikian, siapa saja yang lebih dulu menguasai tanah yang mati, maka dialah orang yang paling berhak atas tanah itu, seperti orang yang mengambil ranting kering, kayu bakar, berburu, dan mengambil buah mubah yang ada di pegunungan.

Pasal: Adapun tanah yang telah ada sejak dulu (dan tidak dimiliki seseorang), maka itu merupakan tanah yang mati. Jika seseorang lebih dulu menguasai tanah itu kemudian memagarnya, maka dialah orang yang paling berhak terhadap tanah itu.

Jika seseorang lebih dulu menguasai sumur tua, kemudian dia mulai merawatnya, maka dialah orang yang paling berhak atas sumur itu.

Barangsiapa yang lebih dulu menguasai los yang berada di pasar dan di tepi jalan, atau lebih dulu menguasai saluran air, atau menguasai tanah yang mengandung hasil tambang, baik pada bagian atasnya maupun di bagian bawahnya, atau menguasai sesuatu seperti ranting pohon, kayu bakar atau buah-buahan yang diambil dari pegunungan, atau buah yang dibuang orang karena tidak menyukainya, atau buah yang ditelantarkan orang karena tidak menginginkannya; atau menguasai barang temuan milik orang yang kehilangan, atau menguasai salju, atau menguasai semua hal yang mubah, Barangsiapa yang lebih dulu menguasai sesuatu dari semua

itu, maka dialah orang yang paling berhak terhadapnya. Dia tidak memerlukan izin imam atau yang lainnya (untuk memilikinya. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW:

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ لَهُ

"Barangsiapa yang lebih dulu menguasai sesuatu yang belum dikuasai oleh seorang muslim, maka sesuatu itu menjadi miliknya."

كِتَابُ الْوُقُوفِ وَالْعَطَايَا

Al Wuquuf wa Al Athaaya
(Kitab Wakaf dan Pemberian)

Al Wuquf adalah jamak dari *Al Waqf*. Mengenai kata *Al Waqf* ini, boleh dikatakan: *Waqaftu Waqfan (aku mewakafkan),* namun tidak boleh dikatakan: *Awqaaftu,* kecuali untuk dialek yang asing. Sedangkan mengenai kata *Al Habs,* bolehy dikatakan: *Habastu (aku menahan)*, dan boleh juga dikatakan: *Ahbastu* (aku menahan). Kata *Al Habs* inilah yang terdapat dalam hadits:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

"Jika engkau menghendaki, engkau boleh menahan pokoknya (tanah itu), dan menyedekahkan (manfaat)nya."[234]

Athaaya adalah jamak dari *Al Athiyah*, seperti *Al Khalaaya* yang merupakan jamak dari *Al Khaliyah* atau *Al Balaaya* yang merupakan jamak dari *Al Baliyah.*

Wakaf adalah perkara yang disunnahkan (*mustahab).* Makna wakaf adalah menahan pokoknya dan memanfaatkan hasilnya.

Dasar dalam pensyari'atan wakaf adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dia berkata, "Umar mendapatkan tanah di Khaibar, lalu dia mendatangi Nabi SAW untuk

---

[234] HR. Al Bukhari pada bab syarat (5/2737/*Fath Al Baari*) dan wasiat (2772/*Fath Al Baari)*, Muslim (3/wasiat/15/1255), Abu Daud (3/2787), At-Tirmidzi (3/1375), An-Nasaa`I (6/3601 dan 3602), Ibnu Majah (2/2396) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/4608).

meminta perintahnya terkait dengan tanah itu. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan tanah di Khaibar yang tidak pernah aku dapatkan sesuatu yang lebih berharga bagiku darinya. Apa yang akan engkau perintahkan kepadaku terkait dengan tanah itu?' Beliau menjawab,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلاَ يُبْتَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُوْرَثُ.

'Jika engkau menghendaki, engkau dapat menahan pokoknya (tanah itu) dan menyedekahkan (manfaat)nya. Hanya saja, pokok (tanah yang diwakafkan) tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan'."

Ibnu Umar berkata, "Maka, Umar menyedekahkan (manfaat) tanah kepada orang-orang fakir, karib kerabat, hamba sahaya, Ibnu Sabil dan para tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberikan (hasil)nya kepada temannya dengan cara yang ma'ruf, namun (tidak boleh) menghimpun hasilnya untuk dijadikan modal dan (tidak boleh pula) menjadikannya sebagai hak milik." Hadits ini telah disepakati keshahihannya oleh Al Bukhari dan Muslim.[235]

Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ، انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

"Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, terputuslah (semua) amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan oleh generasi setelahnya, atau anak shalih yang mendo'akannya."[236] At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits

---

[235] Lihat hadits sebelumnya.

[236] HR MUSlim (3/14/hal. 1255), Abu Daud (3/2880), At-Tirmidzi (3/1376), An-Nasa'i (6/4653), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/272) dari hadits Abu Hurairah.

hasan *shahih*. Mayoritas Ahlul Ilmi, baik dari kalangan Salaf maupun generasi setelah mereka, mengatakan keabsahan wakaf. Jabir berkata, 'Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Nabi yang mampu kecuali mereka memberikan wakaf.'"

Namun Syuraih tidak mengakui adanya wakaf. Dia berkata, 'Tidak ada pengekangan dari ketentuan-ketentuan Allah.' Imam Ahmad berkata, "Ini adlaah madzhab para ulama Kufah."

Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf itu tidak mengikat (maksudnya, tidak terikat oleh hukum-hukumnya) semata-mata hanya karena memberikannya. Orang yang memberikan wakaf berhak untuk mengambil kembali apa yang sudah diwakafkannya, kecuali jika hal itu diwasiatkan setelah kematiannya, maka apa yang sudah diberikannya sebagai wakaf itu menjadi terikat (oleh hukum-hukum wakaf), atau diputuskan oleh hakim keterikatannya sebagai wakaf." Sebagian ulama meriwayatkan pendapat itu dari Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Namun kedua sahabat Abu Hanifah menyalahi pendapat Abu Hanifah itu, dimana keduanya mengemukakan pendapat yang sama dengan pendapat semua Ahlul Ilmi lainnya.

Sebagian dari mereka berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan bahwa Abdullah bin Zaid –muadzin— menjadikan kebunnya sebagai sedekah dan memberikannya kepada Rasulullah. Setelah itu, kedua orangtuanya datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki sumber penghidupan kecuali kebun ini." Maka, Rasulullah SAW pun mengembalikan kebun itu (kepada kedua orangtuanya), lalu kedua orangtuanya mati, dan Abdullah bin Zaid pun mewarisi (harta) keduanya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Mahamiliki dalam *Amaali*-nya.[237]

---

[237] HR. An-Nasa'i dalam *As-Sunan Al Kubra* (4/6313/2, Kitab: *Faraidh*. Bab: Hak Waris Anak terhadap Orangtua tunggal). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/348), dan Al Hakim berkata, "(Hadits ini) *shahih*, karena telah memenuhi syarat Al Bukhari dan Muslim." Apa yang dikatakan Al Hakim itu disetujui oleh Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi berkata, "Ibnu Hazm tidak

Sebagian dari mereka juga berargumentasi dengan mengemukakan alasan bahwa orang yang memberikan wakaf itu adalah orang memberikannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara mengeluarkannya dari hak miliknya. Jika demikian, maka hal itu tidaklah mengikat hanya karena dia mengucapkan (bahwa dirinya telah mewakafkannya), seperti sedekah.

Pendapat ini berseberangan dengan sunnah *shahih* yang diriwayatkan dari Rasulullah dan ijma' para sahabat. Sebab, Nabi SAW bersabda kepada Umar mengenai (tanah) yang diwakafkannya,

لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلاَ يُبْتَاعُ، وَلاَ يُوْهَبُ، وَلاَ يُورَثُ.

"Pokoknya (tanah yang diwakafkan) tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan'."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits inilah yang diamalkan oleh Ahlul Ilmi, baik dari kalangan sahabat Nabi maupun dari kalangan yang lain, dan kami tidak mengetahui adanya silang pendapat dalam hal ini di kalangan Ahlul Ilmi terdahulu dari mereka."

Al Humaidi berkata, "Abu Bakar menyedekahkan rumahnya kepada puteranya. Umar menyedekahkan kediamannya yang berada di Marwah kepada puteranya. Juga Utsman (terhadap rumahnya yang berada) di Raumah. Ali menyedekahkan tanahnya yang berada di Yanbu'. Zubair menyedekahkan rumahnya yang berada di Makkah, rumahnya yang berada di Mesir dan hartanya yang berada di Madinah kepada puteranya. Sa'd menyedekahkan rumahnya yang berada di Madinah dan rumahnya yang berada di Mesir kepada puteranya. Amr bin Al 'Ash juga (menyedekahkan rumahnya) yang berada di Wahth

---

pernah mendengar (hadits) dari Abdullah bin Abdi Rabbih." Ad-Daruquthni berkata (dalam *Sunan*-nya 201), "Dari jalur Ibnu Hazm." Ad-Daraquthni berkata, "Hadits ini *mursal*. Sebab, Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih meninggal dunia pada masa kekhalifahan Utsman, dan Abu Bakr bin Hazm tidak sempat bertemu dengannya." Hadits ini pun diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan lainnya, namun semuanya mursal."

dan rumahnya yang berada di Makkah kepada puteranya. Hakim bin Hizam juga (menyedekahkan) rumahnya yang berada di Makkah dan Madinah kepada puteranya. Hal itu terus berlangsung sampai sekarang."

Jabir berkata, "Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Nabi yang mampu kecuali mereka memberikan wakaf."

Ini merupakan *ijma'* mereka (para sahabat). Sebab, setiap orang yang mampu dari mereka pasti memberikan wakaf. Dan, hal ini pun telah masyhur di kalangan mereka, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, sehingga hal ini menjadi *ijma'*.

Alasan lain (yang menyatakan diperbolehkannya memberikan wakaf sekaligus keterikatannya oleh hukum-hukumnya) adalah, bahwa wakaf merupakan pelepasan hak milik yang mengikat karena wasiat. Apabila hal itu diselesaikan saat orang yang mengeluarkan masih hidup, maka (hukum-hukum yang berlaku) atas hal itu menjadi mengikat tanpa harus ada putusan (Hakim), seperti memerdekakan hamba sahaya.

Adapun hadits Abdullah bin Zaid, jika hadits ini shahih, perlu diketahui bahwa dalam hadits ini tidak disebutkan masalah wakaf. Yang pasti, Abdullah bin Zaid menjadikan kebunnya itu sebagai sesuatu yang disedekahkan dan bukan sebagai sesuatu diwakafkan. Lalu, dia meminta Rasulullah untuk mewakili penerimaan sedekah itu. Setelah itu, Rasulullah SAW menilai bahwa orangtua Abdullah bin Zaid merupakan orang yang berhak untuk menerimanya. Oleh karena itulah Rasulullah tidak mengembalikan itu kepada Abdullah bin Zaid, akan tetapi beliau memberikannya kepada kedua orangtuanya.

Ada kemungkinan pula kebun tersebut merupakan milik kedua orangtua Abdullah bin Zaid, dan Abdullah bin Zaid melakukan transaksi atas kebun tersebut sebagai wakil dari orangtuanya. Lalu, Abdullah bin Zaid melakukan tindakan yang tidak diizinkan oleh kedua orangtuanya (menyedekahkan kebun tersebut), dan orangtuanya

tidak meloloskan tindakannya itu. Keduanya kemudian datang kepada Nabi, sehingga beliau pun mengembalikan kebun itu kepada mereka.

Adapun mengenai qiyas wakaf kepada sedekah, perlu diketahui bahwa qiyas ini tidak sah. Alasannya adalah karena sedekah memang mengikat pada saat orang yang memberikannya masih hidup tanpa putusan hakim, namun ia membutuhkan penerimaan. Sementara wakaf tidak membutuhkan penerimaan, sehingga kedua jenis transaksi ini berbeda.

918. Masalah: Abu Al Qasim —semoga Allah merahmatinya— berkata, "Barangsiapa yang mewakafkan (sesuatu) dalam keadaan berakal (waras dan sadar) dan sehat tubuhnya, kepada suatu kaum, keturunan mereka, para penerus mereka sampai kepada fakir miskin, maka kepemilikannya atas sesuatu yang diwakafkan itu telah hilang darinya."

Pada masalah ini terdapat tiga hal:

Pertama: Bahwa wakaf, jika sah, maka hilanglah kepemilikan orang yang memberikan wakaf atas sesuatu yang diwakafkan. Ini menurut pendapat yang shahih dan masyhur dalam madzhab (Hanbali). Ini pula yang merupakan pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Abu Hanifah.

Namun diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa kepemilikannya tidak hilang. Pendapat ini merupakan pendapat imam Malik. Pendapat inipun dikisahkan sebagai pendapat imam Asy-Syafi'i. Pendapat ini berdasarkan kepada Rasulullah SAW:

حَبِّسِ الْأَصْلَ ، وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ

"Tanahlah pokoknya (tanah itu) dan sedekanlah (manfaat)nya."[238]

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama (yang menyatakan hilangnya kepemilikan atas sesuatu yang diwakafkan) adalah, bahwa wakaf merupakan sebab yang dapat menghilangkan bolehnya melakukan transaksi atas sesuatu yang diwakafkan berikut manfaatnya. Sehingga, wakaf dapat menghilangkan hak milik terhadap sesuatu itu, seperti memerdekakan hamba sahaya.

Alasan lainnya adalah, seandainya sesuatu yang diwakafkan itu memang masih merupakan miliknya, maka nominal[239] (hasil yang diperoleh) dari sesuatu yang diwakafkan akan kembali kepadanya, seperti (hasil yang diperoleh dari sesuatu yang merupakan) milik mutlak.

Adapun hadits tersebut, yang dimaksud dari hadits tersebut adalah, bahwa sesuatu yang diwakafkan itu harus tetap terpelihara, yakni tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.

Konsekswensi yang ditimbulkan oleh silang pendapat ini adalah, jika kita menghukumi bahwa kepemilikannya atas sesuatu yang diwakafkannya itu masih ada, maka dia harus memelihara sesuatu itu dan memperkarakannya (karena adanya penggunaan atas sesuatu tersebut, misalnya).

Ada kemungkinan pula dia diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap sesuatu yang

---

[238] HR. An-Nasa'i pada pembahasan menahan (sesuatu yang diwakafkan) (6/hadits no. 3605-3607), Ibnu Majah (2/hadits no. 2397) dan sanadnya adalah sanad yang shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/126) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/156 dan 157).

[239] Maksudnya, nominal atau hasil yang diperoleh dari sesuatu yang diwakafkan itu harus kembali kepada orang yang mewakafkannya. Misalnya tanah yang diwakafkan disewakan untuk sesuatu yang mubah. Maka, jika memang tanah yang diwakafkan itu masih merupakan miliknya, seharusnya dia menerima uang sewa dari hasil penyewaannya—penerjemah.

diwakafkan itu. Sebagaimana tuan bagi seorang budak perempuan yang merupakan ibu bagi anak si tuan, harus memberikan ganti rugi kepada budak perempuan itu, jika dia tidak mampu untuk menyerahkan anaknya itu. Berbeda halnya dengan selain pemilik.

Kedua: Zhahir ucapan Al Kharqi ini menunjukan bahwa kepemilikan telah hilang dan wakaf jadi semata-mata hanya dengan mengucapkan akan memberikan wakaf. Sebab, wakaf bisa terjadi hanya karena hal itu.

Namun diriwayatkan dari imam Ahmad –semoga Allah merahmatinya— pendapat yang lain, yang menyatakan bahwa wakaf tidak jadi kecuali dengan:

(1) Adanya penerimaan (atas sesuatu yang diwakafkan dari orang yang memberikannnya) dan

(2) Pengeluaran yang dilakukan oleh orang yang memberikan wakaf atas sesuatu yang diwakafkannya dari kepemilikan/ penguasaannya.

Imam Ahmad berkata, "Wakaf yang ma'ruf adalah, seseorang mengeluarkan sesuatu yang diwakafkannya dari kepemilikannya kepada orang lain, dan dia harus menunjuk orang yang melakukan pemerimaan, saat dia mengeluarkan sesuatu yang diwakafkannya."

Pendapat itu dipilih oleh Abu Musa. Pendapat itu pun merupakan pendapat Muhammad bin Al Hasan. Alasannya adalah karena wakaf merupakan *tabarru'* yang tidak mengeluarkannya dari kepemilikan harta, sehingga ia tidak akan jadi semata-mata hanya karena mengucapkan hendak memberikan wakaf, seperti hibah dan wasiat.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah hadits yang kami riwayatkan dari hadits Umar. Alasan lainnya adalah karena wakaf tabaru' (atas sesuatu) yang tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan, sehingga ia jadi semata-mata hanya dengan

mengucapkan hendak memberikannya, seperti memerdekakan hamba sahaya.

Wakaf berbeda dengan hibah, sebab hibah adalah pengalihan hak milik secara mutlak. Sedangkan wakaf adalah pemeliharaan atas pokoknya dan pendermaan atas manfaatnya, sehingga ia lebih identik dengan memerdekakan hamba sahaya. Oleh karena itulah menganalogikan wakaf kepada memerdekakan hamba sahaya lebih mungkin untuk dilakukan.

Ketiga: Wakaf tidak membutuhkan penerimaan dari pihak yang menerima wakaf. Demikianlah pendapat yang dituturkan Al Qadhi.

Namun Abu Al Khaththab mengatakan, jika wakaf itu diberikan kepada sesuatu yang tidak jelas, seperti akan diberikan kepada orang-orang miskin, atau diberikan kepada sesuatu yang tidak mungkin diperoleh adanya penerimaan darinya, seperti akan diberikan ke masjid dan jembatan, maka tidak diperlukan adanya penerimaan. Tapi jika wakaf itu diberikan kepada sosok tertentu, maka mengenai disyaratkannya adanya penerimaan terdapat dua pendapat:

Pertama: Disyaratkan adanya penerimaan. Alasannya adalah karena itu merupakan tabaru' yang dilakukan terhadap sosok tertentu, sehingga di antara syarath (sah)nya adalah adanya penerimaan (dari sang penerima wakaf), seperti hibah dan wasiat. Hal itu diperkuat oleh fakta bahwa wasiat, jika akan diberikan kepada sosok tertentu, maka (keabsahan pemberiannya) tertangguhkan kepada adanya penerimaan dari orang yang diberikan wasiat.

Apabila wakaf itu akan diberikan kepada sosok tertentu, maka wakaf yang diberikan itu tertangguhkan kepada adanya penerimaan dari orang yang menerima wakaf. Tapi jika wakaf itu akan diberikan kepada sesuatu yang tidak nyata atau akan diberikan ke masjid atau yang lainnya, maka tidak diperlukan adanya penerimaan. Demikian pula di sini.

Kedua: Tidak disyaratkan adanya penerimaan. Sebab, (pemberian wakaf kepada sosok yang tidak jelas) itu merupakan salah satu jenis wakaf, sehingga tidak disyaratkan adanya penerimaan atas pemberiannya, seperti jenis wakaf yang lain.

Alasan lainnya adalah karena hal itu merupakan pelepasan hak milik atas sesuatu yang tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan, sehingga tidak diharuskan adanya penerimaan, seperti memerdekakan hamba sahaya. Dengan ini, maka disimpulkan bahwa wakaf itu berbeda dengan hibah dan wasiat.

Perbedaan antara wakaf (di satu pihak) dan hibah atau wasiat (di pihak yang lain) adalah, bahwa wakaf tidak khusus untuk sosok tertentu atau sesuatu yang jelas, akan tetapi juga berkaitan dengan hak generasi yang akan datang di masa mendatang, sehingga wakaf itu sama saja dengan pemberian terhadap mereka semua. Hanya saja, pemberian wakaf itu bertingkat-tingkat (dalam hal cakupannya). Sehingga pemberian wakaf sosok yang tidak jelas itu identik dengan pemberian wakaf kepada orang-orang miskin, yang tidak menjadi batal karena penolakan dari salah seorang dari mereka, dan tidak tertangguhkan pada penerimaannya. Sedangkan wasiat itu diberikan kepada sosok tertentu, sehingga ia berbeda dengan wakaf. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i.

Apabila kita berpendapat bahwa wakaf (kepada pihak yang tidak jelas) itu tidak memerlukan adanya penerimaan dari pihak yang menerima wakaf, maka wakaf tidak batal karena adanya penolakan dari pihak yang diberikan wakaf. Dalam hal ini, penolakan atau penerimaan dari pihak yang menerima wakaf, atau tidak adanya penolakan atau penerimaan itu, adalah sama saja, seperti memerdekakan hamba sahaya.

Tapi jika kita berpendapat bahwa wakaf (kepada pihak yang tidak jelas sosoknya) itu memerlukan adanya penerimaan dari pihak yang menerima wakaf, maka penolakan dari pihak yang diberikan

merupakan pembatalan terhadap haknya, sehingga wakaf tersebut menjadi seperti wakaf yang terputus awalnya.

Adapun mengenai keabsahan penerimaan dari pihak yang lain yang tidak menolak wakaf tersebut, dalam hal ini ada dua pendapat, karena adanya perbedaan transaksi.

Jika kami mengatakan bahwa penerimaan wakaf dari pihak yang lain yang tidak menolak wakaf itu sah, apakah wakaf itu berpindah kepada orang yang berada setelah orang yang menolak wakaf tersebut? Ataukah, wakaf itu langsung dimasukkan ke dalam kategori wakaf yang terputus, sampai orang yang menolak wakaf tersebut mati, baru kemudian diberikan kepada orang yang ada setelahnya, yaitu orang yang tidak menolaknya? Dalam hal ini ada dua pendapat. Kami akan menjelaskan semua itu pada wakaf yang terputus awalnya, Insya Allah.

Pasal: Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab (Hanbali), kepemilikan atas sesuatu yang diwakafkan langsung berpindah ke tangan pihak-pihak yang diberi wakaf. Imam Ahmad berkata, "Jika seseorang mewakafkan rumahnya ke keponakannya, maka rumah itu menjadi milik mereka." Ucapan imam Ahmad ini menunjukan bahwa mereka memiliki rumah itu.

Namun diriwayatkan pula dari imam ahmad, bahwa wakaf itu tidak dapat dimiliki. Sebab, ada sekelompok ulama yang meriwayatkan dari imam Ahmad tentang seseorang yang memberikan wakaf kepada ahli warisnya, saat dia sedang sakit: "Itu boleh. Sebab, wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak menjadi hak milik ahli waris. Mereka hanya boleh menggunakan manfaatnya."

Hal ini menunjukan bahwa orang-orang yang diberi wakaf itu tidak memiliki (sesuatu yang diberikan kepada mereka).

Namun Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dari ucapan seseorang: "Mereka tidak memiliki (sesuatu yang diberikan kepada

mereka)," adalah: mereka tidak memiliki hak untuk bertransaksi pada sesuatu yang diwakafkan itu, karena manfaat dari hak milik dan dampak-dampaknya ada pada wakaf.

Sementara dari Imam Asy-Syafi'i, mengenai masalah yang diperselisihkan ini, diriwayatkan pendapat seperti yang kami kemukakan.

Abu Hanifah berkata, "Hak milik tidak pindah pada wakat *lazim* (yang mengikat hukum-hukumnya). Akan tetapi, sesuatu yang diwakafkan itu menjadi hak (milik) Allah. Sebab, itu merupakan pelapasan hak atas sesuatu berikut manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yang dilakukan dengan memberikan hak milik atas manfaatnya (kepada orang yang menerimanya), sehingga hak milik yang sesungguhnya pindah kepada Allah, seperti memerdekakan hamba sahaya."

Argumentasi kami atas pendapat yang pertama adalah, bahwa wakaf merupakan sebab yang dapat menghilangkan kepemilikian *waqif* atas sesuatu yang diwakafkannya. Kepemilikan atas sesuatu yang diwakafkannya ini diberikan kepada orang yang sah untuk memilikinya dengan cara yang tidak mengeluarkan sesuatu itu dari hartanya. Sehingga, kepemilikan itu harus dialihkan darinya kepada orang yang menerimanya.

Alasan lainnya adalah, jika wakaf hanyalah pemberian manfaat saja, maka ia tidak mengikat seperti meminjamkan rumah, dan kepemilikan *waqif* atas sesuatu yang diwakafkannya pun tidak hilang seperti *ariyah* (meminjamkan sesuatu).

Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa wakaf itu berbeda dari memerdekakan hamba sahaya. Sebab, memerdekakan hamba sahaya adalah tindakan mengeluarkan hamba sahaya dari kepemilikan harta, sementara tidak bolehnya melakukan transaksi atas sesuatu yang diwakafkan itu tidak mencegah adanya kepemilikan atas sesuatu itu,

seperti ibu seorang anak (dimana si ibu ini merupakan pemilik atas anaknya, namun ia tidak boleh melakukan transksi terhadap anaknya).

Pasal: lafazh (yang digunakan saat memberikan) wakaf itu ada enam: tiga di antaranya adalah lafazh yang *sharih* (jelas makna dan maksudnya), sementara tiga lainnya adalah *kinayah* (kiasan).

Lafazh yang sharih adalah: *waqaftu*, *habistu* dan *sabiltu.* Jika seseorang mengucapkan salah satu dari ketiga lafazh tersebut, maka ucapan itu menjadi wakaf tanpa adanya tambahan hal lain. Sebab, ketiga lafazh inilah yang biasa digunakan oleh orang-orang, selain biasa digunakan oleh syara', berdasarkan sabda Nabi SAW:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَسَبَّلْتَ ثَمَرَتَهَا

"Jika Engkau menghendaki, engkau dapat menahan pokoknya dan menyedekahkan manfaatnya." Dengan demikian, maka jadilah ketiga lafazh tersebut pada wakaf, seperti lafazh talak pada perceraian.

Adapun lafazh kinayah adalah *tashadaqtu* (aku menyedekahkan), *haramtu* (aku mengharamkan) dan *abadtu* (aku mengabadikan). Lafazh-lafazh ini bukanlah lafazh yang sharih. Sebab lafazh *shadaqah* dan *tahriim* adalah lafazh yang *musytarak* (ambigu). Karena kata *shadaqah* itu digunakan untuk zakat dan digunakan juga untuk hibah. Sedangkan kata *tahriim* digunakan untuk zhihar dan digunakan juga untuk sumpah. Pengharaman ini juga bisa merupakan pengharaman bagi dirinya sendiri, dan bisa juga bagi orang lain. Kata *ta'biid* juga mengandung kemungkinan pengekalan pengharaman dan pengekalan wakaf.

Selain itu, lafazh itu pun tidak biasa digunakan (untuk wakaf, baik menurut kebiasaan maupun menurut syara'), sehingga wakaf tidak terlaksana semata-mata dengan mengatakannya, seperti lafazh *kinayah* talak (dimana talak tidak jatuh semata-mata hanya dengan mengucapkan kata kinayah talak ini).

Jika ada salah satu dari tiga perkara berikut ini disertakan kepada lafazh *kinayah* tersebut, barulah wakaf terjadi.

Pertama: Disertakan lafazh lain kepada lafazh *kinayah* tersebut yang dapat membuat lafazh *kinayah* yang ambigu itu menjadi murni (hanya untuk pengertian wakaf). Lafazh-lafazh yang lain itu ada lima. Dalam hal ini, orang yang memberikan wakaf bisa berkata, "Shadaqah yang diwakafkan, atau dikekalkan, atau didermakan, atau diharamkan, atau diabadikan." Atau, orang yang mengeluarkan wakaf itu berkata, "Inilah (sesuatu) yang diharamkan, diwakafkan, dipertahankan (barangnya), didermakan (barang dan manfaatnya), atau diabadikan (barang dan manfaatnya)."

Kedua: Menyifati lafazh kinayah itu dengan sifat wakaf, dimana orang yang mengeluarkan wakaf berkata, "Shadaqah yang tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan." Sebab qarinah atau petunjuk ini dapat menghilangkan ambiguitas yang terkandung pada kata kinayah tersebut.

Ketiga: Berniat mengeluarkan wakaf, sehingga apa yang dikeluarkannya itu bergantung kepada niatnya. Hanya saja, niat ini menjadikan apa yang dikeluarkannya itu sebagai wakaf yang tersembunyi, bukan wakaf yang nyata, karena apa yang ada dalam hati manusia itu tidak diketahui. Jika dia mengakui wakaf yang diniatkannya, maka wakaf yang diniatkannya itu jadi karena telah dikemukakan. Tapi jika dia mengemukakan, "Aku tidak bermaksud mewakafkan," maka ucapan yang dijadikan patokan adalah ucapannya. Sebab, dialah yang lebih mengetahui apa yang diniatkannya.

Pasal: Zhahir madzhab Imam Ahmad menyatakan bahwa wakaf itu terlaksana semata-mata dengan melakukan tindakan (yang menunjukan pada wakaf), apabila tindakan ini disertai dengan indikasi yang menunjukan pada wakaf. Misalnya, seseorang membangun masjid dan mengizinkan manusia untuk menunaikan shalat di sana. Atau, seseorang memberikan tanah yang akan digunakan sebagai

tempat pemakaman, dan dia mengizinkan orang-orang untuk memakamkan jenazah di sana. Atau, seseorang menggali sumber air dan mengizinkan orang-orang memasuki atau menggunakannya.

Sebab, Imam Ahmad berkata pada riwayat Abu Daud dan Abu Thalib tentang seseorang yang menggabungkan sebuah rumah ke dalam masjid, dan mengizinkan orang-orang shalat di sana, sehingga dia tidak bisa menarik kembali rumah yang telah digabungkannya ke dalam masjid tersebut.

Demikian pula dengan orang yang memberikan tanah untuk dijadikan tempat pemakaman umum, dan dia mengizinkan orang-orang memakamkan jenazah di sana. Begitu pula dengan orang yang membuat sumber air dan mengizinkan orang-orang untuk menggunakannya. Jika semua itu terjadi, maka orang yang memberikan semua itu tidak dapat menarik kembali apa yang sudah diberikannya. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

Namun Al Qadhi menuturkan pendapat lain dalam masalah ini, yaitu semua itu tidak menjadi wakaf kecuali dengan adanya ucapan. Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Al Qadhi mengambil pendapat ini dari ucapan imam Ahmad, ketika imam Ahmad ditanya oleh Al Atsram tentang seseorang yang memagar sekeliling tanah yang akan digunakan sebagai tempat pemakaman umum, dan dia telah berniat dalam hatinya untuk mewakafkannya, namun dia tidak jadi mewakafkannya. Imam Ahmad berkata, "Jika dia telah menjadikan tanah itu (sebagai tanah wakaf) bagi Allah, maka dia tidak dapat menariknya lagi."

Ucapan Imam Ahmad ini tidak menafikan riwayat pertama (yang menyatakan bahwa wakaf dapat terlaksanakan semata-mata dengan melakukan perbuatan yang menunjukan pada wakaf). Sebab, yang dimaksud dari ucapan imam Ahmad: "Jika dia menjadikan tanah itu (sebagai tanah wakaf) bagi Allah)" adalah: *dengan memagarnya, dia telah niat untuk menjadikan tanah itu (sebagai tanah wakaf) bagi Allah*. Karena pemagaran ini merupakan penguatan bagi riwayat yang

pertama dan penekanan terhadapnya. Sebab, imam Ahmad melarangnya mengambil kembali tanah itu hanya karena dia telah memagarnya dan meniatkannya (untuk dijadikan tanah wakaf).

Tapi jika yang dimaksud dari ucapan imam Ahmad: "Menjadikan tanah itu (sebagai tanah wakaf) bagi Allah," adalah: *di samping melakukan perbautan yang menunjukan hendak mewakafkan, juga ada beberapa indikasi yang menunjukan bahwa dia hendak mewakafkan tanah itu bagi Allah,* yaitu izinnya bagi manusia untuk memakamkan jenazah di tanah itu, maka ini sejatinya merupakan pendapat yang pertama.

Tapi jika Imam Ahmad menghendaki (dengan ucapannya itu) *wakaf yang diucapkan dengan ucapan,* maka mafhum dari ucapan imam Ahmad ini menunjukan bahwa, wakaf tidak terlaksana semata-mata dengan memagar tanah dan berniat akan mewakafkannya. Kemungkinan dikehendakinya hal ini tidak meniadakan riwayat yang pertama. Sebab, pada riwayat yang pertama, Imam Ahmad telah menyertakan izin (indikasi) orang yang hendak mengeluarkan wakaf itu pada perbuatannya. Izin orang ini berupa izin yang diberikannya kepada orang-orang untuk memakamkan jenazah di tanah itu. Sementara, izin ini tidak ada di sini, sehingga tidak ada kontradiksi di antara riwayat ini dengan riwayat yang pertama.

Lebih jauh, tidak diketahui apa yang dimaksud oleh Imam Ahmad dari ucapannya itu atas berbagai kemungkinan ini. Maka, hilanglah riwayat (yang kedua ini), dan pendapat yang ada dalam madzhab imam Ahmad hanya satu (yaitu terlaksananya wakaf dengan melakukan perbuatan yang menunjukan pemberian wakaf, jika perbuatan ini disertai dengan indikasi yang mengarah kepada hal itu). *Wallahu A'lam.*

Orang-orang yang menyatakan bahwa wakaf tidak terlaksana dengan melakukan perbuatan yang menunjukan pemberian wakaf, akan tetapi harus dengan ucapan, berargumentasi dengan mengatakan bahwa wakaf ini merupakan sebuah ajaran yang dilakukan untuk

mendekatkan diri kepada Allah. Maka, hal ini wajib tidak sah tanpa adanya ucapan, seperti wakaf yang diberikan kepada orang-orang miskin.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, bahwa hal itu (wakaf dengan perbuatan) sudah menjadi tradisi, dan hal itu menunjukan pemberian wakaf, sehingga hal itu dapat disahkan, seperti wakaf dengan ucapan. Wakaf dengan perbuatan itu sama saja dengan menghidangkan jamuan untuk tamu, yang merupakan bentuk lain dari izin untuk menyantapnya. Karena, Barangsiapa yang memenuhi tong dengan air di pinggir jalan, maka itu merupakan pendermaan atas air itu. Barangsiapa yang mengumumkan berita kehilangan kepada manusia (yang berisi izin untuk mengambilnya), maka itu merupakan izin untuk memungutnya, dan diperbolehkan untuk mengambilnya.

Demikian pula dengan masuk ke tempat pemandian umum dan menggunakan airnya tanpa izin, dimana hal ini merupakan perkara diperbolehkan, karena situasi yang berlansung di tempat itu menyatakan demikian.

Pada pembahasan terdahulu kami telah mengatakan bahwa jual-beli boleh dilangsungkan secara sembarangan dan tanpa menggunakan kata jual beli. Demikian pula dengan hibah dan hadiah, karena kondisi menyatakan demikian. Maka, demikian pula dengan wakaf yang sedang dibahas di sini.

Adapun wakaf kepada orang-orang miskin, ini tidak biasa dilakukan tanpa lafazh wakaf. Seandainya hal ini telah menjadi kebiasaan atau kondisi menyatakan demikian, maka hal inipun menjadi seperti masalah yang sedang kita bahas. *Wallahu A'lam.*

919. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Tidak boleh sedikit pun mengambil kembali manfaat (dari sesuatu yang telah diwakafkan)."

Kesimpulannya adalah, Barangsiapa yang telah mewakafkan sesuatu dengan wakaf yang shahih, maka manfaat yang dihasilkan sesuatu itu, seluruhnya, telah menjadi milik orang yang diberi wakaf, bahkan kepemilikan sang pemberi wakaf atas sesuatu itu, juga atas manfaatnya pun telah hilang. Sehingga, dia tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun dari sesuatu itu, kecuali jika dia telah mewakafkan sesuatu bagi kaum muslimin, kemudian dia termasuk ke dalam golongan kaum muslimin itu.

Contohnya adalah seseorang yang mewakafkan masjid, maka dia boleh untuk menunaikan shalat di sana. Atau, seseorang yang mewakafkan tanah untuk pemakaman, maka dia boleh memakamkan/dimakamkan di sana. Atau, seseorang menggali sumur untuk kaum muslimin, maka dia boleh mengambil air dari sumur tersebut. Atau, seeorang yang menyediakan air minum atau sesuatu yang diperuntukan bagi kaum muslimin, maka dirinya sendiri termasuk sebagai salah satu dari kaum muslimin itu. Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat dalam hal ini. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan, bahwa dia mendermakan sumur Raumah, dan embernya pada sumur itu adalah sama dengan ember kaum muslimin (maksudnya, haknya untuk memanfaatkan sumur tersebut adalah sama dengan kaum muslimin).

920. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Kecuali jika sang pemberi wakaf mensyaratkan bahwa dirinya bisa mendapatkan makan dari apa yang sudah diwakafkannya, maka dia berhak untuk mendapatkan makan dari sesuatu yang telah diwakafkannya, sesuai dengan kadar yang disyaratkannya."

Kesimpulannya, jika orang yang memberikan wakaf mensyaratkan pada wakafnya bahwa, dia harus mendapatkan nafkah dari apa yang sudah diwakafkannya untuk dirinya, maka sahlah wakaf

dan syarat tersebut. Pendapat inilah yang dinyatakan secara tertulis oleh imam Ahmad.

Al Atsram berkata, "Dikatakan kepada Abu Abdillah: '(Apakah boleh) tersyaratkan pada wakaf, bahwa aku berhak mendapatkan nafkah untuk diriku dan keluargaku dari sesuatu yang telah diwakafkan?' Imam Ahmad menjawab, 'Ya.'"

Al Atsram berargumentasi, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Uyainah (meriwayatkan hadits) dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Hujr Al Madari, bahwa pada shadaqah Rasulullah SAW itu ada ketentuan bahwa keluarganya berhak makan dari apa yang dishaqahkannya dengan cara yang ma'ruf dan bukan dengan cara yang mungkar.

Al Qadhi berkata, "Wakaf itu sah." Al Qadhi menyatakan bahwa dalam masalah ini hanya ada satu riwayat. Sebab, imam Ahmad menyatakan demikian secara tertulis pada riwayat jama'ah.

Pendapat itu pula yang dikatakan oleh Ibnu Abu Laila, Ibnu Syubrumah, Abu Yusuf, Az-Zubair dan Ibnu Suraij.

Namun Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Al Hasan mengatakan bahwa wakaf (dengan syarat seperti) itu adalah tidak sah. Alasannya adalah karena wakaf adalah pelepasan hak, sehingga orang yang memberikan wakaf tidak berhak untuk mensyaratkan dirinya harus mendapatkan manfaat dari apa yang sudah diwakafkannya, seperti orang yang menjual sesuatu atau memberikan hibah tidak sah mensyaratkan dirinya mendapatkan manfaat dari apa yang sudah dijual atau dihibahkannya. Juga, sebagaimana tidak sah jika seseorang memerdekakan seorang hamba sahaya dengan syarat hamba sahaya itu harus melayani dirinya. Sebab, apa yang berhak didapatkan untuk dirinya itu tidak diketahui secara jelas, sehingga tidak sah mensyaratkannya, sebagaimana jika seseorang menjual sesuatu dan mensyaratkan harus mendapatkan manfaat dari apa yang sudah dijualnya.

Alasan kami untuk pendapat yang pertama adalah hadits yang dituturkan Imam Ahmad. Alasan yang lain adalah karena Umar, ketika dia memberikan wakaf, dia berkata, "Dan tidak masalah bagi orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya, atau memberikan makanan dari hasilnya kepada seorang teman namun bukan untuk menjadikannya sebagai hak milik."[240]

Alasan lainnya lagi adalah karena seseorang yang memberikan wakaf umum, seperti masjid, sumber air, rumah dan tempat pemakaman berhak untuk menggunakannya. Demikian pula dengan apa yang diperselisihkan di sini. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan apakah syarat berhak mendapatkan manfaat itu dimaksudkan untuk selama hidupnya atau hanya dalam jangka waktu tertentu. Juga tidak ada perbedaan apa sesuatu yang berhak dimakannya itu ditentukan kadarnya atau masih bersifat mutlak. Sebab, Umar tidak memperkirakan apa yang boleh dimakan oleh pengurus wakaf kecuali hanya mengatakan: "Dengan cara yang ma'ruf."

Pada hadits yang menjelaskan tentang shadaqah Rasulullah SAW juga dijelaskan bahwa, disyaratkan keluarganya berhak untuk makan dari apa yang dishadaqahkan (diwakafkan) itu dengan cara yang ma'ruf dan bukan dengan cara yang mungkar.

Hanya saja, jika dia mensyaratkan hak tersebut untuk jangka waktu tertentu, kemudian dia meninggal sebelum jangka waktu itu habis, maka hak tersebut diwarisi oleh ahli warisnya, sebagaimana jika seseorang menjual rumah dengan syarat berhak menempatinya selama satu tahun, kemudian dia meninggal dunia sebelum jangka waktu itu habis, maka sisanya diwariskan kepada ahli warisnya. *Wallahu A'lam.*

---

[240] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/55/125), Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/158-160) dan sanadnya adalah sanad yang *shahih.*

Pasal: Jika orang yang memberikan wakaf mensyaratkan keluarganya berhak makan dari hasil sesuatu yang telah diwakafkannya, maka wakaf dan syarat tersebut sah. Sebab, Nabi pernah mensyaratkan syarat tersebut pada shadaqah (wakaf)nya.

Jika orang yang memberikan wakaf itu mensyaratkan bahwa orang yang mengurus apa yang diwakafkannya berhak untuk mendapatkan makan dari hasilnya, dan/atau berhak memberikan makan temannya, maka syarat itu sah. Sebab, Umar pernah mensyaratkan hal tersebut pada shadaqah (wakaf)nya, dimana dia bermusyawarah dengan Rasulullah tentang wakaf itu.

Jika wakaf itu dikelola oleh orang yang mewakafkannya, maka dia berhak untuk mendapat makan dari hasilnya, juga berhak untuk memberi makan temannya. Sebab, Umar pun mengelola wakafnya.

Jika salah seorang dari keluarganya kemudian mengurus wakaf itu, maka keluarganya pun berhak mendapatkan makan dari hasil wakaf itu. Sebab Hafshah binti Umar pun mengelola wakaf ayahnya, setelah ayahnya mati. Setelah itu, wakaf itu dikelola oleh Abdullah bin Umar (saudara Hafshah).

Pasal: Jika seseorang mensyaratkan untuk dapat menjual, menghibahkan atau mengambil kembali sesuatu yang telah diwakafkannya, maka syarat ini tidak sah. Demikian pula dengan wakafnya. Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat dalam hal ini. Sebab, syarat ini bertentangan dengan substansi wakaf.

Namun ada kemungkinan syarat itulah yang tidak sah, sementara wakafnya sah, seperti syarat yang tidak sah pada akad jual-beli.

Jika seseorang mensyaratkan adanya hak pilih (untuk meneruskan atau membatalkan transaksi) pada wakaf, maka syarat ini tidak sah. Pendapat inilah yang dinyatakan Imam Ahmad secara tertulis. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Namun pendapat Abu Yusuf, dari riwayat yang dikutip darinya, menyatakan bahwa syarat ini sah. Sebab, wakaf adalah pemberian hak untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu yang diwakafkan, sehingga wakaf diperbolehkan meskipun mengandung syarat adanya hak pilih tersebut, seperti ijarah (menyewakan sesuatu).

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah karena syarat tersebut bertentangan dengan substansi akad wakaf, sehingga tidak sah. Seperti seseorang yang mensyaratkan dapat menjual sesuatu yang telah diwakafkannya kapanpun dia ingin.

Alasan lainnya adalah karena wakaf bukanlah akad tukar-menukar, sehingga tidak sah adanya pensyaratan hak pilih pada wakaf, seperti hibah. Wakaf berbeda dengan *ijarah*, karena *ijarah* adalah akad tukar-menukar. Lebih dari itu, ijarah adalah termasuk ke dalam bentuk jual-beli.

Alasan lainnya lagi adalah karena hak pilih (untuk meneruskan atau membatalkan transkasi), jika ia masuk ke dalam suatu akad, maka ia menghalangi ditetapkannya hukum akad tersebut, sebelum berakhirnya masa hak pilih atau transaksi tersebut. Sementara pada persoalan wakaf di sini, maka penetapan hak pilih ini ditetapkan bersama penetapan hukum wakaf, sementara hak pilih ini tidak menghalangi transaksi (wakaf), sehingga kedua hal ini berbeda.

Pasal: * Jika sang pemberi wakaf mensyaratkan pada transaksi wakafnya agar dirinya:

a) Boleh mengeluarkan orang yang diinginkannya dari hak mendapatkan manfaat dari sesuatu yang diwakafkan, padahal orang itu berhak untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu yang diwakafkan, atau

b) Memasukkan orang yang diinginkannya ke dalam kelompok orang-orang yang berhak mendapatkan manfaat dari sesuatu

yang diwakafkan, padahal orang itu tidak berhak mendapatkan manfaat dari sesuatu yang diwakafkan,

maka syarat ini **tidak sah**.

Alasannya adalah karena syarat ini bertentangan dengan substansi wakaf, sehingga syarat ini merusak wakaf. Seperti pemberi wakaf yang mensyaratkan agar sesuatu yang diwakafkannya itu tidak dimanfaatkan.

* Jika sang pemberi wakaf mensyaratkan agar pengelola wakaf berhak:

a. memberikan (manfaat dari sesuatu yang diwakafkan) kepada orang yang dikehendakinya (pengelola), dan orang yang akan diberi itu adalah orang yang memang berhak untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu yang diwakafkan, atau

b. tidak memberikan manfaat dari sesuatu yang diwakafkan kepada orang yang dikehendakinya [pengelola],

maka syarat ini **diperbolehkan**.

Alasannya adalah karena syarat ini tidak termasuk ke dalam kategori: mengeluarkan orang yang berhak menerima manfaat wakaf dari hak tersebut. Akan tetapi termasuk ke dalam kategori menggantungkan hak menerima manfaat dari sesuatu yang diwakafkan kepada sifat tertentu, sehingga seolah-olah pengelola telah menetapkan haknya untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu yang diwakafkan, apabila orang itu memiliki sifat yang sesuai dengan kehendak pengelola wakaf, agar dia dapat diberikan manfaat dari sesuatu yang diwakafkan itu. Atau, seolah-olah pengelola wakaf tidak menetapkan hak orang itu untuk mendapatkan manfaat yang dihasilkan sesuatu yang diwakafkan, jika orang itu tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Sehingga, hal ini identik dengan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang aktif mengelola wakaf dari kalangan anak-anaknya. Dimana, dalam kasus ini hanya anak-anaknya yang aktif sajalah yang berhak mendapatkan manfaat dari sesuatu

yang diwakafkan, sementara anak-anaknya yang tidak aktif tidak berhak mendapatkannya.

Seandainya anak yang aktif itu menjadi tidak aktif dari pengelolaan wakaf tersebut, maka hilanglah haknya itu. Tapi jika dia kembali menjadi aktif, maka hak itu pun kembali kepadanya. *Wallahu A'lam.*

Pasal: Jika seseorang menjadikan bagian atas rumahnya sebagai masjid sementara bagian bawahnya tidak, atau menjadikan bagian bawahnya sebagai masjid sementara bagian atasnya tidak, maka hal ini dianggap sah (sebagai wakaf).

Namun Abu Hanifah berkata, "(Hal itu) tidak sah. Sebab masjid itu mencakup bagian atasnya."

Alasan kami untuk pendapat yang pertama adalah karena bagian yang diwakafkan itu sah untuk dijual. Maka, bagian itu pun sah untuk diwakafkan, seperti mewakafkan seluruh bagian rumahnya.

Alasan lainnya adalah karena tindakan tersebut merupakan pelepasan/pemberian hak milik kepada orang yang ditetapkan memiliki hak permanen dan hak melakukan transaksi, sehingga hal itu diperbolehkan, seperti diperbolehkannya melakukan jual-beli.

Pasal: Jika seseorang menjadikan bagian tengah rumahnya sebagai masjid, namun dia tidak menyebutkan masalah penembusan jalan, maka hal itu dianggap sah (sebagai wakaf).

Namun Abu Hanifah berkata, "Hal itu tidak dianggap sah, hingga dia menyebutkan adanya penembusan jalan ke dalam masjid.

Alasan kami untuk mendapat yang pertama adalah karena akad tersebut merupakan akad yang membolehkan adanya pemanfaatan terhadap bagian tengah rumah, dan di antara faktor yang dapat mewujudkan hal itu adalah dengan adanya penembusan jalan, sehingga hal itu dianggap sah, meskipun sang pemberi wakaf tidak

menyebutkan adanya penembusan jalan, sebagaimana jika seseorang menyewakan sebuah ruangan dari rumahnya.

Pasal: Jika seseorang mewakafkan sesuatu kepada dirinya sendiri baru kemudian kepada orang-orang miskin atau kepada anaknya, maka untuk kasus ini ada dua pendapat:

Pertama: Hal itu tidak sah. Imam Ahmad pernah ditanya tentang kasus ini, lalu dia berkata pada riwayat Abu Thalib, "Aku tidak mengetahui apa yang disebut wakaf, kecuali sesuatu yang diberikan seseorang kepada Allah atau untuk digunakan di jalan Allah. Maka, apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada dirinya, hingga dia meninggal dunia, (baru kemudian sesuatu itu beralih kepada orang yang berhak menerimanya setelahnya), maka aku tidak mengetahui hal itu."

Jika berdasarkan kepada riwayat ini, orang yang mewakafkan sesuatu kepada dirinya (baru kepada orang lain) adalah perkara yang batil. Tapi apakah wakaf yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya setelah pemiliknya itu batal? Dalam hal ini ada dua pendapat, berdasarkan pendapat yang menyatakan adanya wakaf yang terputus awalnya. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i. Alasannya adalah karena wakaf merupakan pemberian hak kuasa atas sesuatu sekaligus manfaatnya. Sementara, seseorang tidak boleh memberikan hak miliknya kepada dirinya, sebagaimana dia tidak boleh menjual sesuatu yang merupakan miliknya kepada dirinya sendiri.

Alasan lainnya adalah karena wakaf atas diri sendiri merupakan tindakan yang membuat dirinya tidak boleh melakukan transaksi atas sesuatu yang dikuasai melalui hak milik, sehingga hal ini tidak sah. Sebagaimana jika dia hanya mengatakan: aku tidak akan menjual, menghibahkan atau mewariskan ini.

Kedua: Sekelompok Ahlul Ilmi mengatakan bahwa wakaf (atas diri sendiri baru kemudian orang lain) itu sah. Pendapat inilah

yang dipilih oleh Abu Musa dan Ibnu Syuraih, berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan pada kasus seseorang yang mensyaratkan dirinya berhak untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang sudah diwakafkannya.

Alasan lainnya adalah karena seseorang sah mewakafkan sesuatu dengan wakaf yang umum, sehingga dia berhak mendapatkan manfaat dari sesuatu yang telah diwakafkannya itu. Demikian pula jika dia mengkhususkan pemanfaatan sesuatu yang diwakafkannya itu kepada dirinya.

Dalam hal ini, pendapat pertamalah yang lebih representatif.

921. Masalah: "*(Kecuali jika sang pemberi wakaf mensyaratkan bahwa dirinya bisa mendapatkan makan dari apa yang sudah diwakafkannya, maka dia berhak untuk mendapatkan makan dari sesuatu yang telah diwakafkannya, sesuai dengan kadar yang disyaratkannya)*. Sementara sisanya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf, (juga diberikan) kepada cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, tanpa ada perbedaan sedikit pun, kecuali jika sang pemberi wakaf akan memberikan kelebihan kepada sebagian dari mereka."

Pada masalah ini dibahas dalam empat pembahasan:

Pertama: Apabila seseorang memberikan wakaf kepada suatu kaum, juga kepada anak-anak mereka, cucu-cucu mereka dan keturunan-keturunan mereka, maka sesuatu yang diwakafkan itu menjadi milik mereka bersama anak-anak mereka, juga keturunan mereka yang lahir dari kalangan mereka, secara bersama-sama, jika pemberian itu tidak dibarengi dengan indikator yang menunjukan adanya kepemilikan secara urut. Sebab, kata 'dan' itu menunjukan adanya perserikatan/kepemilikan bersama.

Oleh karena itu, apabila mereka semua berkumpul atau hidup dalam satu masa, maka satu sama lain tidak ada yang lebih berhak. Dalam hal ini, generasi yang terkemudian memiliki hak yang sama dengan generasi terdahulu, meskipun generasi terkemudian itu adalah generasi yang kesepuluh.

Apabila terjadi kehamilan, janin itu tidak bersekutu dengan mereka dalam kepemilikan terhadap sesuatu yang diwakafkan itu, hingga janin itu lahir. Sebab, ada kemungkinan janin itu tidak dapat keluar atau tidak hidup, sehingga tidak ditetapkan hak milik atas rumah (yang diwakafkan itu) sebelum dia lahir.

Pasal: Jika seseorang berkata, "Aku mewakafkan kepada anak-anakku, kemudian kepada orang-orang miskin," atau mengatakan: "Kepada anakku, kemudian kepada orang-orang miskin," atau "Kepada anakku si fulan, kemudian kepada orang-orang miskin," maka diriwayatkan dari Imam Ahmad pendapat yang menunjukan bahwa wakaf itu merupakan wakaf bagi anak-anaknya, cucu-cucu dari anak-anaknya yang laki-laki, sepanjang tidak ada *qarinah* (indikator) yang memalingkan dari hal tersebut.

Al Marrudzi berkata, "Aku berkata kepada Abu Abdillah: 'Bagaimana pendapatmu tentang seorang lelaki yang mewakafkan harta peninggalan kepada anaknya, kemudian semua anaknya meninggal dunia dan meninggalkan para istri mereka yang sedang hamil?'

Imam Ahmad menjawab, 'Setiap cucu dari anak laki-laki, apakah cucu itu laki-laki atau pun perempuan, harta peninggalan itu diwakafkan kepada mereka. Sementara cucu-cucu dari anak-anak perempuan, mereka tidak berhak mendapatkan apapun dari harta peninggalan yang diwakafkan itu. Alasannya adalah karena cucu dari anak perempuan itu berasal dari lelaki yang lain.'

Imam Ahmad juga berkata tentang orang yang mewakafkan kepada anak Ali bin Isma'il, namun tidak mengatakan: "Jika anak Ali bin Isma'il telah meninggal dunia semuanya, maka wakaf itu diberikan kepada cucu dari anak laki-laki Ali bin Isma'il. Lalu anak Ali bin Isma'il meninggal dunia (semuanya), maka wakaf itu diberikan kepada anak dari anak Ali bin Isma'il (cucu Ali bin Isma'il). Sebab, anak dari anak Ali bin Isma'il (cucu Ali bin Isma'il) ini berasal dari anak Ali bin Isma'il."

Alasan mengapa demikian adalah karena Allah *Ta'ala* berfirman, *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."* (Qs. An-Nisaa [4]: 11) Sehingga, termasuklah ke dalam orang-orang yang berhak menerima warisan itu cucu dari anak laki-laki dan terus ke bawah.

Juga karena Allah berfirman: *"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak."* (Qs. An-Nisaa [4]: 11) Ayat ini mencakup cucu dari anak laki-laki.

Demikian pula, setiap Allah menyebutkan kata anak, maka anak dari anak laki-laki (cucu dari anak laki-laki) termasuk ke dalam cakupannya. Karena setiap ungkapan mutlak yang dikemukakan oleh manusia, jika ungkapan itu tidak mengandung indikator, maka ungkapan yang mutlak itu harus diarahkan kepada ungkapan mutlak dari firman Allah dan ditafsirkan dengan penafsiran mutlak dari firman-Nya.

Sebab, anak dari anak lelaki (cucu dari anak laki-laki) seseorang adalah sama dengan anaknya sendiri. Alasannya adalah firman Allah *Ta'ala: "Hai anak Adam,"* (QS. Al A'raaf [7]: 31) Maksudnya, keturunan Adam, yakni manusia. Juga firman-Nya: *"Hai Bani Israil."* (QS. Al Baqarah [2]: 40) Maksudnya, keturunan Israil.

Nabi SAW bersabda,

ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا

"Belajarlah memanah wahai anak Isma'il (bangsa Arab), karena sesungguhnya nenek moyang kalian adalah seorang pemanah."[241]

Nabi SAW juga bersabda,

نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ

"Kami adalah anak (keturunan) An-Nadhr bin Kinanah."[242]

Semua kabilah dinisbatkan kepada kakek (nenek moyang)nya.

Alasan lainnya adalah apabila seseorang mewakafkan kepada anaknya si fulan, sementara si fulan itu adalah sebuah kabilah, maka termasuklah ke dalam orang yang berhak menerima wakaf tersebut semua anak laki-laki dari si fulan tersebut. Demikian pula jika si fulan itu bukanlah sebuah kabilah.

Namun Al Qadhi dan para sahabatnya mengatakan bahwa anak dari anak laki-laki (cucu dari anak laki-laki) tidak termasuk ke dalam orang yang berhak menerima manfaat dari sesuatu yang diwakafkan, apakah cucu itu dari anak laki-laki atau dari anak perempuan. Sebab kata anak, baik secara hakikat maupun adat, ditujukan untuk anak kandung. Dalam hal ini, cucu juga disebut anak, karena perluasan

---

241 HR. Al Bukhari pada pembahasan jihad (6/2899/*Fath Al Bari)*, pada pembahasan para Nabi (3373), dan pada pembahasan manaqib (3507) dari hadits Salamah bin Al Akwa'. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/ 2815) dari hadits Ibnu Abbas. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad* nya (1/364) dari hadits Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama dengan riwayat Ibnu Majah, juga pada (4/50) dari hadits Salamah bin Al Akwa' dengan redaksi yang sama dengan riwayat Bukhari. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/94) dari beberapa jalur periwayatan, Ibnu Hibban (7/98 dan 99) dan Bukhari dalam *At-Tariikh Al Kabiir* (8/310) dari hadits Hindun bin Haritsah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Naim dalam *Al Hilliyah* (8/390) dari hadits Salamah.

242 HR. Ibnu Majah (2/2612), Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/211/212), Ath-Thabrani dalam *Ash-Shaghiir* (1/11) dan Abdurrazzaq dalam *Musnnaf*-nya (11/74), dan sanadnya shahih.

penggunaan kata (majaz). Oleh karena itulah cucu sah untuk dinafikan (dari garis keturunan), sehingga seseorang boleh berkata, "Orang ini bukanlah anakku, akan tetapi dia adalah cucuku."

Jika dia berkata, "(Aku mewakafkan) kepada anak kandungku," maka itu lebih kuat/lebih jelas.

- Jika dia berkata, "(Aku mewakafkan kepada) anakku dan juga cucuku, baru kemudian orang-orang miskin," maka termasuk ke dalamnya keturunan pertama (anak) dan keturunan kedua (cucu). Sedangkan keturunan ketiga (anak dari cucu) tidak termasuk ke dalamnya.
- Tapi jika dia berkata, " Aku mewakafkan kepada) anakku, cucuku, dan anak dari cucuku, kemudian baru orang-orang miskin," maka termasuk ke dalamnya tiga keturunan mereka (yang memberikan warisan).

Yang menjadi silang pendapat adalah ketika ucapan itu mutlak (tidak ada perinciannya).

Tapi jika ucapan itu disertai dengan indikator yang mengarahkan kepada salah satu dari dua kemungkinan, maka ucapan itu di arahkan kepada kemungkinan tersebut. Dalam hal ini, tidak ada silang pendapat.

Misalnya, seseorang berkata, "(Aku mewakafkan) kepada anakku si Fulan," sedangkan anaknya itu sudah menjadi suatu kabilah (memiliki keturunan dan anak pinak), dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang merupakan anak kandungnya, maka ungkapan itu diarahkan kepada cucu-cucunya. Dalam hal ini pun tidak ada silang pendapat.

Demikian pula jika dia berkata, "(Aku mewakafkan kepada anak-anakku atau anakku," sementara orang yang mengatakan perkataan itu tidak memiliki anak kandung,

- Atau dia mengatakan, "Diutamakan anak yang paling besar atau paling luas pengetahuannya atas yang lainnya."

- Atau, "Apabila tanah itu tidak ada yang mewarisinya dari keturunanku, maka tanah itu kembali kepada orang-orang miskin."
- Atau "(Aku mewakafkan kepada anakku yang bukan cucu dari anak perempuan," atau "Bukan cucuku dari si fulan."
- Atau "Diutamakan keturunan yang paling tinggi atas yang kedua."
- Atau "(Diutamakan) yang paling atas, kemudian baru yang atas," atau ungkapan yang lainnya, maka ungkapannya itu ditujukan kepada semua keturunan dan penerusnya.

Jika ada indikator yang mengkhususkan wakafnya untuk anak kandungnya, misalnya dia mengatakan: "(Aku mewakafkan) kepada anak kandungku, atau keturunanku yang paling dekat denganku," atau ungkapan senada lainnya, maka ucapan itu ditujukan untuk keturunan pertama (anak), bukan untuk yang lainnya.

Apabila kami mengatakan bahwa wakaf itu untuk untuk mereka, baik karena adanya indikator maupun karena kami berpendapat bahwa ungkapan yang mutlak itu dimaksudkan untuk makna yang umum, sementara pada ucapannya itu tidak ada indikator yang menghendaki adanya kepemilikan bersama atau kepemilikan berdasarkan urutan, maka ada kemungkinan wakaf itu menjadi milik bersama di antara mereka semua. Sebab, mereka semua termasuk ke dalam ucapan itu secara eksplisit. Sehingga, wakaf itu menjadi milik bersama di antara mereka, sebagaimana jika dia mengakui memiliki utang kepada mereka. Namun ada kemungkinan pula wakaf itu dimiliki berdasarkan urutan, sesuai dengan urutan yang ditetapkan dalam masalah waris. Ini adalah zahir ucapan Imam Ahmad, berdasarkan ucapannya tentang orang yang mewakafkan (sesuatu) kepada anak Ali bin Isma'il, tanpa mengatakan: "Jika anak Isma'il mati, maka wakaf itu diberikan kepada cucunya." Lalu, anak Isma'il meninggal dunia, dan dia meninggalkan seorang, lalu dia berkata,

"Jika sebagian anak Isma'il meninggal dunia, maka wakaf itu diberikan kepada anak dari Anak Ismail." Sebab, anak ini berasal dari Isma'il.

Lalu, dia memberikannya kepada anak dari orang yang meninggal dunia dari anak Isma'il, ketika ayah anak tersebut meninggal dunia. Itu disebabkan karena cucu, meskipun masuk ke dalam firman Allah *Ta'ala: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan,"* (Qs. An-Nisaa [4]: 11) namun cucu tidak berhak mendapatkan apapun, selama ayahnya masih hidup. Mereka baru mendapatkannya ketika ayahnya sudah tiada. Demikian pula dengan permasalahan di sini.

Tapi jika dia memberikan wasiat untuk anak si fulan, dan anak si fulan itu adalah kabilah (telah memiliki anak pinak), maka tidak ada hak untuk mendapatkan wasiat tersebut berdasarkan kepada urutan. Dalam kasus ini, keturunan yang tinggi sama dengan keturunan yang bawah.

Pasal: Jika seseorang membuat urutan, dimana dia berkata, "Aku mewakafkan ini kepada anakku, cucuku dan terus ke bawah, yang paling tinggi baru kemudian yang tinggi, atau yang paling dekat denganku susunannya baru kemudian yang dekat denganku susunannya, atau yang paling pertama kemudian yang pertama, atau keturunan pertama baru kemudian keturunan kedua, atau kepada anak-anakku baru kemudian cucu-cucuku, atau kepada anak-anakku dan apabila mereka sudah tiada maka kemudian cucu-cucuku," maka semua ini berdasarkan pada urusan tersebut. Wakaf itu sesuai dengan syarat yang ditetapkannya, dan keturunan yang kedua tidak berhak mendapatkan apapun kecuali setelah keturunan pertama meninggal dunia seluruhnya.

Jika ada satu orang yang masih hidup dari keturunan pertama, maka semua wakaf itu menjadi miliknya. Sebab, wakaf itu ditetapkan berdasarkan ucapannya, sehingga apa yang terkandung di dalam ucapannya harus diikuti.

Jika dia berkata, "(Aku mewakafkan ini) kepada anak-anakku dan anak-anak mereka hingga terus ke bawah, dengan syarat apabila ada seseorang yang meninggal dunia dari mereka dengan meninggalkan anak, maka apa yang diterimanya itu dapat diterima oleh anaknya itu," maka itu merupakan bukti yang menunjukan adanya kepemilikan berdasarkan urutan.

Alasannya adalah, jika ucapan itu menghendaki adanya kepemilikan secara bersama, maka ucapan itu menghendaki adanya persamaan di antara mereka. Seandainya kami menjadikan cucu berhak mendapatkan bagian, sementara ayahnya juga mendapatkan bagian, maka apabila ayahnya itu mati dan bagiannya diberikan kepadanya, maka dia mendapatkan dua bagian, sementara yang lainnya hanya mendapatkan satu bagian. Ini jelas bertentangan dengan semangat kesamaan.

Alasan lainnya adalah karena hal itu menjurus pada pengutamaan cucu atas anak. Sementara zahir dari apa yang dimaksud oleh si pemberi wakaf bukanlah demikian.

Apabila susunan tersebut sudah ditetapkan, maka wakaf itu diberikan berdasarkan urutan di antara anak dan cucu. Apabila si anak meninggal dunia dengan meninggalkan seorang cucu, maka bagiannya itu beralih kepada si sucu, apakah masih ada yang hidup dari keturunan yang pertama atau sudah tidak ada lagi.

Pasal: Jika dia menetapkan adanya urutan untuk sebagian dari mereka namun tidak untuk sebagian yang lain, dimana:

- Dia mengatakan: "Aku mewakafkan (tanah ini) kepada anakku, cucuku, kemudian kepada anak-anak mereka."

- Atau mengatakan: "(Aku mewakafkan tanah ini) kepada anak-anakku, kemudian kepada cucu-cucuku dan anak-anak mereka sampai terus ke bawah."
- Atau dia mengatakan: (Aku mewakafkan tanah ini) kepada anak-anaku, cucu-cucuku, kemudian anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka, hingga terus ke bawah," maka wakaf itu seperti apa yang dikatakannya. Orang-orang yang berserikat pada kepemilikan bersama tanah wakaf itu, mendapatkan hak tersebut dari huruf wawu yang menunjukan adanya perhimpunan dan perserikatan. Sedangkan orang-orang yang mendapatkan hak kepemilikan secara urutan, mereka memiliki hak tersebut melalui kata *tsumma* yang menunjukan berurutan.

Pada kasus yang pertama, tanah wakaf itu dimiliki secara bersama-sama oleh anak dan cucu. Apabila mereka telah tiada, barulah tanah wakaf itu menjadi hak generasi setelah mereka.

Pada kasus yang kedua, tanah wakaf itu diberikan secara khusus kepada anak. Apabila mereka semua sudah tiada, barulah tanah itu dimiliki secara bersama-sama oleh generasi setelah mereka.

Pada kasus ketiga, tanah wakaf itu dimiliki secara bersama-sama oleh dua generasi pertama (anak dan cucu) tapi tidak dengan yang lainnya. Apabila mereka semua sudah tiada, barulah tanah itu dimiliki oleh generasi setelah mereka secara bersama-sama.

Pasal: Jika dia berkata, "Aku mewakafkan (tanah ini) kepada anak-anakku, kemudian kepada cucu-cucuku dari anak-anakku, dengan catatan bila ada orang yang mati di antara anak-anakku dengan menanggalkan anak, maka bagiannya adalah untuk anaknya, atau untuk saudara-saudaranya, atau untuk cucunya, atau untuk keponakannya, atau untuk saudari-saudarinya, atau untuk anak-anak dari saudari-saudarinya," maka wakaf itu sesuai dengan persyaratannya.

Tapi jika dia berkata, "Siapa saja yang meninggal dunia dari mereka dengan meninggalkan anak, maka bagiannya untuk anaknya. Dan siapa saja yang meninggal dari mereka tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya bagi orang-orang yang berhak menerima wakaf."

Sedangkan dia mempunyai tiga orang anak:

- Lalu salah satunya meninggal dunia dengan meninggalkan dua anak, maka bagian orang yang meninggal itu diberikan kepada kedua orang anaknya. Selanjutnya, anak yang kedua mati tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya diberikan kepada saudaranya yang masih hidup dan dua orang anak saudaranya, tanpa ada perbedaan. Sebab, merekalah orang-orang yang berhak menerima wakaf. Selanjutnya, jika salah satu dari kedua cucu itu meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya diwarisi oleh saudaranya dan pamannya dari pihak ayah. Sebab merelah orang-orang yang berhak menerima wakaf.

- Tapi jika salah satu dari ketiga anak itu meninggal dunia lebih dulu tanpa meninggalkan anak, dan dia meninggalkan dua saudaranya berikut kedua anaknya (dua keponakannya), maka bagiannya diberikan kepada kedua orang saudaranya, bukan kepada kedua anak saudaranya (keponakannya). Sebab, kedua keponakannya itu bukanlah orang yang berhak menerima wakaf, selama ayah keduanya masih hidup. Tapi jika ayah keduanya sudah meninggal dunia, maka bagian ayahnya diberikan kepada keduanya.

- Apabila anak yang ketiga meninggal dunia, maka bagiannya diberikan kepada kedua orang saudaranya, secara merata, jika anak yang ketiga ini tidak meninggalkan anak. Tapi jika dia meninggalkan seorang anak, maka anaknya inilah yang mewarisi bagian ayahnya. Anaknya ini mendapatkan bagian setengahnya. Sementara kedua anak pamannya mendapatkan

bagian setengah, dimana masing-masing dari mereka berhak mendapatkan seperempat.

* Jika dia berkata, "Siapa pun di antara mereka yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, apa yang diterimanya diberikan kepada orang yang posisinya sederajat dengannya."

- Jika wakaf itu diberikan berdasarkan urutan, dimana keturunan yang pertama lebih berhak untuk mendapatkan bagiannya baru kemudian keturunan yang kedua, maka bagian orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak itu diberikan kepada saudara-saudaranya.

Tapi jika wakaf itu dimiliki secara bersama-sama di antara keturunan-keturunan itu, ada kemungkinan bagiannya itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf itu, semuanya. Sebab, dalam hal mendapatkan wakaf, mereka semua memiliki hak yang sama. Dengan demikian, dari aspek ini, mereka semua memiliki derajat yang sama dengan saudaranya-saudara yang meninggal dunia. Alasan lainnya adalah, jika kita memberikan bagiannya kepada sebagian dari mereka, maka hal itu akan mendorong pada sikap mengutamakan sebagian orang tanpa sebagian lainnya. Sementara kepemilikan bersama menghendaki adanya persamaan.

Jika berdasarkan kepada hak mendapatkan bagian secara sama rata ini, maka keberadaan syarat yang dikemukakan oleh orang yang meninggal dunia itu seperti tiada. Sebab, kalaupun dia tidak mengemukakan syarat itu, maka hukum yang berlaku dalam masalah ini adalah seperti yang disebutkan tadi.

Ada kemungkinan pula bagiannya itu dikembalikan kepada saudara-saudaranya, sebab merekalah yang sederajat dengannya dalam hal kedekatan urutan garis keturunannya kepada kakek yang menyatukan mereka. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya, anak-anak keponakannya dari ayahnya, sebab mereka memiliki strata yang sama

dalam hal kedekatannya. Seandainya kita menyertakan semua orang yang berhak menerima wakaf dalam hal mendapatkan bagiannya, maka syarat ini tidak ada manfaatnya. Sementara yang pasti, orang yang mengucapkan syarat itu mempunyai tujuan yang berguna.

Jika berdasarkan kepada hal ini, jika tidak ada seorang pun yang sederajat dengan orang yang meninggal dunia itu, maka batallah syarat ini, dan hukum yang berlaku pada masalah ini adalah hukum yang berlaku ketika dia tidak mengutarakan syarat tersebut.

- Jika wakaf itu diberikan hanya kepada keturunan pertama saja, dimana jika seseorang dari mereka meninggal dunia dengan meninggalkan anak, maka bagiannya diberikan kepada anaknya, sementara jika seseorang dari mereka meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya diberikan kepada saudaranya, maka dalam hal ini ada tiga pendapat:

Pertama, Bagiannya itu diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan wakaf, dimana mereka mendapatkan bagian yang sama rata dari bagiannya itu. Apakah mereka semua berasal dari satu tingkatan keturunan atau dari beberapa tingkatan keturunan. Apakah bagian mereka dalam mendapatkan wakaf itu sama besar dan kecilnya, atau berbeda-beda. Hal ini berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Kedua, bagiannya itu hanya diberikan kepada satu tingkatan keturunan saja, apakah mereka itu termasuk orang-orang yang berhak menerima wakaf, semuanya, ataukah tidak, misalnya dari tingkatan keturunan yang pertama tiga orang, lalu salah satu di antara mereka meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak, lalu yang kedua meninggal dunia dengan meninggalkan dua anak, lalu salah satu anaknya meninggal dunia dengan meninggalkan saudaranya, pamannya dari pihak ayah, dan dua anak pamannya yang masih hidup, maka bagiannya diberikan kepada saudaranya dan dua anak pamannya (sepupunya).

Ketiga: bagiannya diberikan kepada satu tingkatan keturunan saja, tapi mereka haruslah orang-orang yang berhak menerima wakaf. Jika berdasarkan kepada ketentuan ini, maka bagiannya hanya diberikan kepada saudaranya dan anak dari pamannya yang telah meninggal dunia.

Jika ada orang yang sederajat dengannya pada garis keturunannya, namun orang ini bukanlah orang yang berhak menerima wakaf, seperti seorang lelaki yang mempunyai empat anak, lalu dia memberikan wakaf kepada tiga orang di antaranya dengan ketentuan yang telah disebutkan, dan tidak memberikan kepada anak yang keempat, lalu salah satu dari tiga orang yang berhak menerima wakaf itu meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, maka anak yang keempat tetap tidak berhak mendapatkan bagian saudaranya yang meninggal dunia itu, karena dia bukanlah orang yang berhak mendapatkan wakaf, sehingga dia identik dengan anak paman mereka.

Pasal: Jika seseorang memberikan wakaf kepada anak-anaknya yang berjumlah tiga orang, dengan ketentuan bahwa: (1) apabila si fulan dan fulan serta anak-anaknya meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, maka bagiannya diberikan kepada anaknya; dan (2) apabila si fulan meninggal dunia; maka bagiannya diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan wakaf; maka wakaf itu sesuai dengan apa yang disyaratkannya.

Demikian pula jika dia memiliki beberapa anak laki-laki dan beberapa anak perempuan, dimana dia berkata, "Siapa saja yang meninggal dunia dari anak laki-laki, maka bagiannya diberikan kepada anaknya. Dan siapa saja yang meninggal dunia dari anak perempuan, maka bagiannya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf," maka wakaf itu sesuai dengan apa yang disyaratkannya.

Jika dia berkata, "(Aku mewakafkan) kepada anak-anakku dengan ketentuan harus diberikan kepada anak-anak perempuan seribu (dinar, misalnya), dan sisa wakaf diberikan kepada anak-laki-laki," maka anak laki-laki tidak berhak mendapatkan apapun, hingga mereka membayarkan seribu (dinar) tersebut. Sebab, pemberi wakaf telah menetapkan angka seribu (dinar) itu, dan menetapkan bahwa anak laki-laki berhak mendapatkan kelebihan wakaf. Sehingga, hukum yang berlaku dalam hal itu pun sesuai dengan apa yang dikatakan pemberi wakaf. Dengan demikian, pemberi wakaf menjadikan anak-anak perempuannya sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan bagian yang telah Allah tetapkan bagi mereka, juga menjadikan anak-anak laki-lakinya sebagai ashabah yang tidak berhak mendapatkan apapun kecuali kelebihan dari orang-orang yang berhak mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan.

Pasal: Jika seseorang mempunyai tiga anak laki-laki, kemudian dia berkata, "Aku memberikan wakaf kepada anakku fulan dan fulan, juga cucuku," maka wakaf itu diberikan kepada kedua anak yang disebutkan namanya itu, juga kepada keturunan keduanya dan keturunan anak yang ketiga. Sementara anak yang ketiga itu sendiri tidak berhak mendapatkan apapun.

Namun Al Qadhi berkata, "Anak yang ketiga masuk ke dalam (kelompok orang-orang yang berhak mendapatkan) wakaf."

Al Qadhi menuturkan bahwa Imam Ahmad pernah mendengar seseorang yang berkata, "Aku mewakafkan peninggalan ini kepada anakku si fulan dan fulan, juga kepada cucuku," padahal orang itu mempunyai anak di luar mereka (kedua orang yang disebutkan dan anak-anaknya itu), maka Imam Ahmad pun berkata, "Mereka memiliki wakaf itu secara berserikat/bersama-sama."

Al Qadhi beralasan dengan mengatakan bahwa kata anakku itu mencakup semua jenis anak, sehingga kata inipun mencakup semua anaknya. Adapun ucapan pemberi wakaf: "Si fulan dan Fulan," itu merupakan penegasan (pemberian wakaf) bagi sebagian dari mereka,

sehingga ucapan itu tidak dapat mengeluarkan sebagian dari mereka dari hak mendapatkan wakaf tersebut, seperti athaf pada firman Allah *Ta'ala: "Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir."* (Qs. Al Baqarah [2]: 98)

Alasan kami untuk pendapat yang pertama adalah, pemberi wakaf menyebutkan nama sebagian anaknya yang menjadi badal dari kata yang dapat mencakup semua anaknya, sehingga wakaf itu pun dikhususkan hanya untuk anak yang disebutkan namanya saja, sebagaimana jika dia berkata, "(Aku memberikan wakaf) kepada anakku, yaitu si fulan. Itu lantaran badal untuk sebagian yang disebutkan menghendaki adanya pengkhususan hukum bagi sebagian yang disebutkan itu. Contohnya firman Allah *Ta'ala*: *"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah."* (Qs. Aali Imraan [3]: 97) Dalam hal ini perlu diketahui bahwa, ketika Allah menyebutkan secara khusus orang yang mampu menunaikan ibadah haji, maka kewajiban melaksanakan ibadah haji pun hanya dikhususkan kepadanya.

Jika seseorang berkata, "Aku memukul Zaid, yakni kepalanya," dan "Aku melihat Zaid, yakni wajahnya," maka pukulan itu dikhususkan ke kepalanya dan penglihatan itu dikhususkan ke wajahnya.

Termasuk ke dalam contoh tersebut firman Allah *Ta'ala: "Dan menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain."* (Qs. Al Anfaal [8]: 37)

Termasuk ke dalam contoh itu pula ucapan seseorang: "Aku menumpuk pakaian, yakni sebagiannya berada di atas sebagian yang lain." Dalam hal ini, keberadaan di atas itu hanya dikhususkan untuk sebagian pakaian, meskipun kata pakaian yang pertama itu mencakup semua pakaian yang ditumpuk. Demikian pula dalam masalah di sini. Berbeda halnya dengan athaf, dimana mengathafkan kata yang khusus

kepada kata yang umum itu menunjukan bahwa kata yang khusus tersebut merupakan penguat bagi kata yang umum, bukan pentakhsishan untuknya.

Adapun ucapan Imam Ahmad, "Mereka memiliki wakaf itu secara berserikat/bersama-sama," ada kemungkinan yang dimaksud dari ucapannya itu adalah para cucu, yakni anak-anak dari kedua orang yang diberikan wakaf itu berserikat dengan anak-anak dari orang yang tidak diberikan dalam hal kepemilikan wakaf, karena kata pemberi wakaf itu mencakup mereka semua. Dalam hal ini, menafsirkan keumuman ucapan Imam Ahmad kepada kemungkinan tersebut merupakan suatu keharusan, karena adanya petunjuk yang mengarah kepada hal itu.

Jika pemberi wakaf berkata, "(Aku memberikan wakaf) kepada anakku si fulan dan si fulan, kemudian baru kepada orang-orang miskin, maka silang pendapat yang ada di dalamnya dapat dihindari, seperti yang telah kami sebutkan.

Jika berdasarkan kepada pendapat Al Qadhi, ada kemungkinan cucu pun termasuk ke dalam orang yang berhak menerima wakaf tersebut. Sebab, sebelum telah kami katakan bahwa, zahir ucapan Imam Ahmad menunjukan kalau ucapan pemberi wakaf: "Aku memberikan wakaf kepada anakku," mencakup keturunannya dan penerus keturunannya, seluruhnya.

Pasal: *pertama*: Siapa saja yang memberikan wakaf kepada anak-anaknya, atau anak-anak orang lain, dan di antara mereka ada yang masih berada dalam kandungan, maka anak yang masih berada dalam kandungan itu tidak berhak mendapatkan apapun sebelum dia dilahirkan. Sebab, sebelum dilahirkan, dia tidak terikat dengan hukum dunia apapun.

Imam Ahmad berkata pada riwayat Ja'far bin Muhammad tentang seseorang yang mewakafkan kebun kurmanya kepada suatu

kaum dan keturunannya, kemudian ada seorang anak yang dilahirkan, maka Imam Ahmad berkata, "Jika pohon kurma itu telah berbuah (sebelum dia dilahirkan), maka dia tidak berhak mendapatkan apapun dari kebun kurma itu. Buah kurma itu untuk yang pertama (orang-orang yang telah lahir). Tapi jika kebun kurma itu belum berbuah (saat dia dilahirkan), maka dia bersama mereka (dalam hal berhak mendapatkan buah dari pohon kurma tersebut)."

Demikian pula dengan semua buah yang dihasilkan suatu pohon. Jika buah itu telah ada sebelum anak dilahirkan, maka anak itu tidak berhak mendapatkan apapun. Tapi jika buah itu ada setelah dia dilahirkan, maka dia berhak mendapatkan buah yang ada setelah dirinya dilahirkan.

Tapi jika yang diwakafkan adalah tanah, sementara di tanah ini terdapat tanaman yang merupakan hak penjual, maka tanaman ini merupakan hak orang yang pertama. Tapi jika tanaman ini merupakan hak pembeli, maka anak yang dilahirkan berhak mendapatkan bagiannya dari tanaman tersebut. Sebab, hak anak yang baru dilahirkan atas tanaman itu mengalami pembaruan secara terus-menerus, seperti pembaruan hak pembeli.

Kedua: Jika seseorang memberikan wakaf kepada suatu kaum, anak-anak mereka, penerus mereka, dan keturunan mereka, maka cucu termasuk ke dalam (kategori orang yang berhak menerima) wakaf ini. Dalam hal ini, kami tidak mengetahui adanya silang pendapat.

Adapun cucu dari anak perempuan, Al Kharqi berkata, "Mereka (cucu dari anak perempuan) tidak termasuk ke dalamnya (kategori orang yang berhak menerima wakaf itu)." Imam Ahmad berkata tentang seseorang yang memberikan wakaf kepada anaknya, "Cucu yang terlahir dari anak perempuan itu tidak berhak mendapatkan bagian dari wakaf itu." Ini merupakan nash yang mungkin untuk diaplikasikan dalam masalah ini. Ada kemungkinan pula nash ini hanya dikhususkan untuk orang yang memberikan wakaf kepada anaknya, tanpa menyebutkan cucunya. Kami telah

menjelaskan permasalahan ini (orang yang memberikan wakaf kepada anaknya tanpa menyebutkan cucunya) pada pembahasan terdahulu.

Di antara orang-orang yang berpendapat bahwa cucu dari anak perempuan tidak termasuk ke dalam kategori orang yang berhak menerima wakaf yang diberikan kepada anak dan cucu adalah Imam Malik dan Muhammad bin Al Hasan.

Demikian pula jika pemberi wakaf berkata, "(Aku memberikan wakaf kepada suatu kaum), penerusnya dan keturunannya."

Sementara Abu Bakr dan Abdullah bin Hamid mengatakan bahwa cucu dari anak perempuan termasuk ke dalam kategori orang yang berhak menerima wakaf. Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Yusuf. Sebab, anak perempuan pun merupakan anak si pemberi wakaf. Sehingga, anak yang dilahirkan anak perempuan ini merupakan anak dari anak (cucu) yang sesungguhnya. Oleh karena itulah mereka harus masuk ke dalam kategori orang yang berhak menerima wakaf itu. Karena, mereka juga disebut cucu. Keshahihan pendapat ini diperkuat oleh firman Allah *Ta'ala: "Dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa...*" (Qs. Al An'aam [6]: 84-85) Allah menjadikan Daud sebagai keturunan Nuh, padahal adalah anak dari puteri Nuh. Demikian pula Allah menuturkan kisah Isa, Ibrahim, Musa, Isma'il dan Idris. Setelah itu, Allah berfirman, *"Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil ..."* (Qs. Maryam [19]: 58) Dalam hal ini, Isa termasuk bersama mereka (padahal Isa anak dari keturunan perempuan, yaitu Maryam).

Nabi SAW bersabda,

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ

"Sesungguhnya anakku (maksudnya, cucuku) ini adalah seorang pemimpin)."[243] Padahal, cucu beliau itu adalah anak dari puteri beliau.

Ketika Allah berfirman: *"(Dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu),"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) maka termasuklah suami-suami anak perempuan (menantu laki-laki). Ketika Allah mengharamkan menikahi anak perempuan, maka termasuklah ke dalam keharaman tersebut menikahi cucu perempuan dari anak perempuan.

Alasan pendapat Al-Khiraqi adalah firman Allah *Ta'ala*, *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 11) Yang termasuk ke dalam firman Allah ini adalah cucu dari anak laki-laki, bukan cucu dari anak perempuan (si pemberi wakaf). Demikian pula pada setiap tempat yang di dalamnya disebutkan kata *al walad* (anak), baik dalam hak menerima warisan maupun terhalang dari menerima warisan, maka yang dimaksud adalah cucu dari anak laki-laki dan bukan cucu dari anak perempuan.

Alasan lainnya adalah apabila seseorang memberikan wakaf kepada anak orang lain, sementara anak orang lain itu telah menjadi suatu kabilah (telah memiliki anak keturunan yang banyak), maka yang termasuk ke dalam anak orang lain itu adalah cucunya dari anak laki-laki, bukan cucunya dari anak perempuan. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Demikian pula sebelum anak orang lain itu menjadi suatu kabilah.

Jika seseorang memberikan wakaf kepada keturunan Abbas pada masa sekarang ini, maka tidak termasuk ke dalam keturunannya cucu dari anak perempuannya. Demikian pula jika seseorang memberikan wakaf saat dia masih hidup.

---

[243] HR. Al Bukhari pada pembahasan perdamaian (5/2704/*Fath Al Bari*), Abu Daud (4/4662), At-Tirmidzi (5/3773) dan An-Nasa`i (3/1409).

Alasan lain adalah karena cucu dari anak perempuan dinisbatkan garis keturunannya kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Penyair berkata,

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ

"Keturunan kami adalah keturunan anak laki-laki kami. Adapun cucu dari anak perempuan kami,

mereka adalah keturunan mereka, yakni keturunan orang asing."

Adapun perkataan mereka yang mengatakan bahwa cucu dari anak perempuan adalah cucu yang sesungguhnya, kami katakan bahwa mereka memang cucu yang sesungguhnya, namun biasanya mereka tidak dinisbatkan kepada pemberi wakaf. Oleh karena itulah apabila pemberi wakaf mengatakan: "(Aku memberikan wakaf) kepada cucuku yang dinisbatkan kepadaku, maka cucu dari anak perempuan tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berhak menerima wakaf. Alasan lainnya adalah keturunan puteri-puteri Hasyim yang ayahnya bukan dari keturunan Hasyim bukanlah kabilah Hasyim dan tidak dinisbatkan kepada Hasyim.

Adapun Isa AS, ia tidak memiliki ayah untuk menisbatkannya kepada ayahnya. Oleh karena itulah dia dinisbatkan kepada ibunya, sehingga disebut Isa putera Maryam. Adapun yang lain, mereka dinisbatkan kepada ayahnya, seperti Zakariya putera Yahya.

Adapun sabda Nabi SAW:

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ

"Sesungguhnya anakku (maksudnya cucuku) ini adalah seorang pemimpin." tidak ada silang pendapat bahwa sabda beliau ini termasuk ke dalam kategori perluasaan penggunaan kata (majaz). Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala: "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 40).

Silang pendapat tentang apakah cucu dari anak perempuan ini hanya jika tidak ada indikasi yang menunjukan bahwa yang dimaksud adalah salah satu dari dua hal. Tapi jika ada indikasi yang menunjukan bahwa yang dimaksud adalah salah satu dari dua hal, maka ungkapan yang dikemukakan pun diarahkan kepada maksud tersebut.

Jika seseorang berkata, "(Aku memberikan wakaf) kepada anak-anakku dan cucu-cucuku, hanya saja cucu-cucuku dari anak perempuan berhak mendapatkan satu bagian, sementara cucu-cucuku dari anak laki-laki berhak mendapatkan dua bagian," atau dia mengatakan: "Hanya saja, jika tidak ada orang-orang yang dinisbatkan kepadaku yang berhak menerima tanah itu, baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, maka tanah itu diberikan kepada orang-orang miskin," atau dia mengatakan: "Hanya saja, jika keturunan pertama dari anak-anakku yang berhak merima wakaf adalah perempuan," atau berbagai ungkapan lainnya yang menunjukan bahwa cucu dari anak perempuan dikehendaki sebagai orang yang berhak menerima wakaf, maka cucu dari anak perempuan itu pun termasuk ke dalam orang yang berhak menerima wakaf.

Jika pemberi wakaf berkata, "(Aku memberikan wakaf) kepada anak-anakku dan cucu-cucuku yang dinisbatkan kepadaku atau yang bukan mahram, atau yang lainnya," maka cucu dari anak perempuan tidak termasuk ke dalam orang yang berhak menerima wakaf.

Jika pemberi wakaf berkata, "(Aku memberikan wakaf) kepada anakku si fulan, fulanah dan fulanah berikut anak-anak mereka," maka cucu dari anak perempuan si pemberi wakaf termasuk ke dalam orang-orang yang berhak menerima wakaf.

Demikian pula jika pemberi wakaf berkata, "Dengan syarat siapa saja yang meninggal dunia dari mereka dengan meninggalkan anaknya, maka bagiannya diberikan kepada anaknya."

Jika seorang keturunan Hasyim berkata, "Aku memberikan wakaf kepada anak-anakku dan cucu-cucuku yang merupakan keturunan Hasyim," maka cucu dari anak perempuannya tidak termasuk ke dalam orang yang berhak menerima wakaf, jika suami anak perempuannya itu bukanlah keturunan Hasyim. Adapun cucunya yang termasuk keturunan Hasyim namun bukan berasal dari anak laki-lakinya, apakah mereka termasuk ke dalam orang-orang yang berhak menerima wakaf itu? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, Mereka termasuk. Sebab, pada mereka terdapat dua sifat: (1) sebagai cucunya, (2) dan sebagai keturunan Hasyim.

Kedua, Mereka tidak termasuk, sebab mereka tidak termasuk cucunya secara mutlak, sehingga hal itu identik dengan apabila si pemberi wakaf yang keturunan Hasyim itu tidak mengatakan: "Yang merupakan keturunan Hasyim."

Jika pemberi wakaf berkata, "(Aku memberikan wakaf kepada anak-anakku dan cucu-cucuku yang dinisbatkan kepada kabilahku," maka wakaf itu seperti yang dikatakannya.

Pasal: *Ketiga*: Jika seseorang memberikan wakaf kepada anak-anak dan cucu-cucu orang lain, maka dalam hal itu tidak ada perbedaan antara pihak laki-laki dan perempuan, sebab sesuatu yang diwakafkan itu merupakan hak bersama di antara mereka. Digunakannya kata hak bersama itu menghendaki adanya kesamaan di antara mereka (dalam mendapatkan bagian dari sesuatu yang diwakafkan), sebagaimana jika seseorang menetapkan sesuatu bagi mereka. Juga, sebagaimana kesamaan beberapa orang ibu dalam menerima warisan, ketika Allah menetapkan hak besama bagi mereka dengan firman-Nya: *"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 12) Mereka memiliki bagian yang sama dan sebagian dari mereka tidak lebih utama dari sebagian yang lain.

Sementara tidak demikian pada hak waris anak yang seibu dan sebapak atau anak yang sebapak saja. Sebab, Allah *Ta'ala* berfirman:

"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 176)

Pasal: *Keempat*: Jika pemberi wakaf melebihkan sebagian orang atas sebagian yang lain, maka wakaf itu seperti apa yang dikatakannya.

Jika dia berkata, "Aku memberikan wakaf kepada anak-anakku dan cucu-cucuku, dengan syarat yang laki-laki mendapatkan dua bagian sementara yang perempuan mendapatkan satu bagian, atau bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan, atau sesuai dengan bagian waris mereka, atau sesuai dengan apa yang Allah tentukan untuk mereka, atau sebaliknya dari ini, atau yang besar mendapatkan bagian dua kali lipat dari yang kecil, atau yang alim mendapatkan dua kali lipat dari yang jahil, atau yang susah mendapatkan dua kali lipat dari yang kaya, atau sebaliknya dari itu," atau pemberi wakaf menetapkan adanya kelebihan bagi sosok tertentu, atau untuk anaknya, atau yang lainnya, maka wakaf itu seperti apa yang dikatakannya. Sebab, awal wakaf diserahkan kepada pemberi wakaf. Maka, demikian pula dengan kelebihan yang diberikannya atau penetapan hak berdasarkan urutan yang ditetapkannya.

Demikian pula jika pemberi wakaf mensyaratkan untuk mengeluarkan sebagian orang dari hak menerima wakaf atau memasukannya kembali ke dalam bagian tersebut dengan syarat, misalnya dia mengatakan: "Barangsiapa yang telah menikah di antara mereka, maka dia berhak mendapatkan apa yang diwakafkan itu. Dan Barangsiapa yang bercerai, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun," atau sebaliknya, atau "Barangsiapa yang hafal Al-Qur`an, maka dia berhak mendapatkannya. Dan Barangsiapa yang lupa, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun," atau "Barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan, maka dia berhak mendapatkannya, dan barangsiapa yang melalaikannya maka dia tidak berhak mendapatkan apapaun," atau "Barangsiapa yang memeluk madzhab

anu maka dia berhak mendapatkannya, dan Barangsiapa yang keluar darinya maka dia tidak berhak mendapatkan apapun."

Semua itu sah sesuai dengan apa yang disyaratkannya. Hisyam bin Urwah meriwayatkan bahwa Zubair menjadikan rumahnya sebagai sedekah (wakaf) untuk anak-anaknya yang tidak boleh dijual dan/atau dihibah, dan bahwa anak perempuannya yang dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang berhak menerima wakaf itu berhak untuk menempatinya tanpa kemudharatan dan tanpa memudharatkan rumah tersebut. Jika anak perempuannya itu tidak membutuhkan lagi rumah tersebut karena sudah menikah, maka dia tidak berhak untuk menempati rumah yang sudah diwakafkan itu. Ini bukan penggantungan wakaf dengan syarat, melainkan wakaf mutlak dan penetapan hak dengan syarat. Semua ini merupakan pendapat madzhab Asy-Syafi'i, dan kami tidak mengetahui adanya silang pendapat dalam hal ini.

Pasal: Disunahkan bagi seseorang untuk membagikan wakafnya kepada anak-anaknya sesuai dengan pembagian Allah dalam hal warisan di antara mereka, dimana anak laki-laki mendapatkan bagian dua anak perempuan.

Namun Al Qadhi berkata, "Dianjurkan untuk menyamaratakan di antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sebab tujuan dari hal itu adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui pemberian sesuatu secara permanen, dan mereka semua sama dalam hal kedekatannya dengan dirinya."

Alasan kami untuk pendapat yang pertama adalah, bahwa wakaf itu adalah pemberian harta terhadap mereka, sehingga harta itu dibagikan kepada mereka sesuai dengan jatah warisan mereka, seperti pemberian.

Alasan lainnya adalah karena anak laki-laki diasumsikan lebih memerlukan harta itu daripada anak perempuan. Sebab, masing-masing dari anak laki-laki dan anak perempuan biasanya akan

menikah dan mempunyai anak, sementara anak laki-laki harus menafkahi istri dan anaknya, sementara anak perempuan akan dinafkahi oleh suaminya dan dia pun tidak harus menafkahi anaknya. Selain itu, Allah telah memberikan keutamaan kepada laki-laki dalam pembagian harta warisan, karena alasan atau pertimbangan ini. Oleh karena itulah sah menjadikan hal tersebut sebagai alasan bahwa pembagian itu harus sesuai dengan jatah waris, dan hal itu pun berlaku pada pemberian wakaf dan yang lainnya, baik itu pemberian maupun sesuatu yang diserahkan guna memperdekat hubungan silaturrahmi.

Adapun pendapat yang dikemukakan Al Qadhi, pendapat itu tidak memiliki dasar, dan pendapat itu pun dianulir dengan fakta yang terjadi pada pembagian warisan dan pemberian.

Jika seseorang menyalahi anjuran tersebut, dimana dia memberikan wakaf secara sama rata di antara anak laki-laki dan anak perempuan, atau dia lebih mengutamakan anak perempuan ketimbang anak laki-laki, atau lebih mengutamakan sebagian anak laki-laki atau sebagian anak perempuan atas sebagian lainnya, atau memberian wakaf hanya kepada sebagiannya sementara sebagian lainnya tidak diberi, maka Imam Ahmad mengatakan pada riwayat Muhammad bin Al Hakam bahwa jika hal itu dilakukan atas dasar lebih mementingkan anak yang diberi tersebut, maka Imam Ahmad tidak menyukai hal itu.

Tapi jika hal itu dilakukan karena sebagian dari anak-anaknya itu telah berkeluarga dan dia lebih memerlukan wakaf itu, maka hal itu tidak masalah.

Alasan dari hal itu adalah karena Zubair memasukan anak perempuannya ke dalam kelompok yang berhak menerima wakaf, padahal sebelumnya tidak. Ini dilakukannya hanya kepada anak-anak perempuannya yang membutuhkan, tidak kepada anak-anak perempuannya yang sudah berkecukupan.

Jika berdasarkan kepada analogi terhadap pendapat Imam Ahmad itu, maka apabila seseorang mengkhususkan wakafnya hanya

kepada anak-anaknya yang sibuk mencari ilmu, agar mereka lebih termotivasi untuk menuntut ilmu, atau mengkhususkan wakafnya kepada anak-anaknya yang lebih taat beragama dan tidak memberikannya kepada anak-anaknya yang fasik, atau hanya memberikan hartanya kepada anaknya yang sedang sakit, atau hanya memberikannya kepada anaknya yang mulia karena kemuliaannya, maka hal itu tidaklah masalah. Keabsahan hal ini ditunjukan oleh tindakan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang memberikan dua puluh *wasaq* yang dipecah-pecah kepada Aisyah tapi tidak terhadap semua anaknya.[244]

Juga ditunjukan oleh hadits Umar, dia menulis:

"Dengan menyebut nama Allah yang Maha pemurah lagi Maha penyayang. Inilah wasiat hamba Allah, Amirul Mukminin (Umar bin Al Khaththab). Jika sesuatu terjadi padanya (Umar), maka Tsamgh dan Shirmah bin Al Akwa serta budak yang ada padanya, juga seratus bagian yang ada di Khaibar serta budaknya yang ada di sana, yang diberi makan oleh Muhammad SAW di lembah, diberikan kepada Hafshah selama dia masih hidup, setelah itu diberikan kepada orang yang luas pandangannya dari keluarganya (Hafshah), namun semua itu tidak boleh dijual dan tidak boleh dibeli (oleh orang lain), dimana dia [orang yang diberi wakaf oleh Umar] boleh menginfakannya kepada siapa saja yang dilihatnya (pantas untuk menerimanya), baik dari kalangan peminta-minta, orang-orang yang tidak punya maupun sanak keluarga(nya). Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya, jika dia memakan atau membeli budak dari (hasil)nya."[245] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Pada hadits ini, terdapat pengkhususan pemberian bagi Hafshah tanpa saudara-saudara dan saudari-saudarinya yang lain.

---

[244] HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa`*, pembahasan putusan (2/40/752) dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/170 dan 178) dari hadits Aisyah.

[245] HR. Abu Daud (3/2879) dan sanadnya *shahih*.

922. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika tidak ada seorang pun yang tersisa dari mereka (kaum yang diberikan wakaf pertama kali), maka wakaf itu kembali kepada orang-orang miskin."

Maksusndya, jika seseorang memberikan wakaf kepada suatu kaum dan keturunannya, kemudian kepada orang-orang miskin, kemudian kaum tersebut beserta keturunannya musnah dan tidak ada seorang pun yang tersisa dari mereka, maka wakaf itu kembali kepada orang-orang miskin. Namun, wakaf itu tidak pindah ke tangan orang-orang miskin, selama ada seseorang yang masih tersisa dari kaum tersebut atau dari keturunan mereka. Sebab, pemberi wakaf menetapkan wakaf tersebut boleh diberikan kepada orang-orang miskin setelah kaum itu.

Dalam hal ini, apabila wakaf tersebut telah beralih kepada orang-orang miskin, maka orang-orang fakir dan miskin yang berhak mendapatkan zakat, termasuk ke dalam kategori orang-orang miskin yang berhak menerima harta yang diwakafkan itu. Sebab, masing-masing dari kata fakir dan miskin itu digunakan untuk menyebut kedua belah pihak, yaitu fakir dan miskin. Karena, pengertian yang ada pun mencakup kedua belah pihak, yaitu butuh dan perlu.

Oleh karena itulah ketika Allah menyebutkan orang-orang miskin pada kafarat sumpah dan *zhihar* –juga pada fidyah- karena adanya gangguan kepala sehingga seseorang mencukur rambut, kata miskin itu mencakup orang-orang yang fakir dan orang-orang miskin secara menyeluruh, dan dibolehkan untuk memberikan kaffarat dan fidyah itu kepada masing-masing dari keduanya.

Selain itu, manakala Allah menyebutkan orang-orang fakir pada firman-Nya: *"(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 273) dan pada firman-Nya: *"Dan kamu berikan kepada orang-orang fakir,*

maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu," (Qs. Al Baqarah [2]: 271) kata fakir itu mencakup kedua belah pihak (fakir dan miskin).

Dalam hal ini perlu dicamkan bahwa, di dalam masalah apapun yang di dalamnya disebutkan salah satu dari kedua kata tersebut, (baik fakir atau pun miskin), maka kata yang disebutkan itu mencakup kedua pihak, yaitu pihak fakir dan miskin, kecuali pada masalah zakat. Sebab, Allah telah menyatukan/menyamakan kedua nama tersebut dan juga telah membedakan di antara keduanya, sehingga kitapun harus untuk menyatukan dan membedakan antara keduanya. Sementara pada selain masalah zakat, kedua belah pihak berhak mendapatkan bagian dengan disebutkannya salah satu dari dua kata itu.

Tapi jika seseorang menyatukan kata tersebut pada masalah wakaf, misalnya seseorang berkata, "Aku mewakafkan ini kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin dengan bagian setengah-setengah, atau dibagi tiga," maka keduanya harus dibedakan. Kita harus menempatkan keduanya di tempatnya yang telah ditentukan pada pembagian orang-orang yang berhak menerima zakat.

Jika seseorang berkata, "(Aku mewakafkan ini) kepada orang-orang fakir dan miskin," maka jika berdasarkan kepada analogi atas pendapat yang ada di dalam madzhab Hanbali, wakaf itu boleh hanya diberikan kepada salah satu dari dua kelompok tersebut, juga boleh diberikan kepada satu kelompok saja, sebagaimana yang kami katakan pada permasalahan zakat.

Disimpulkan dari hal itu bahwa wakaf tersebut tidak boleh diberikan kepada kurang dari tiga orang dari masing-masing kelompok. Hal inipun berdasarkan kepada pendapat yang terdapat dalam permasalahan zakat.

Tidak ada silang pendapat bahwa tidak wajib untuk memberikan wakaf itu kepada semua orang-orang fakir dan miskin,

sebagaimana tidak wajib zakat diberikan kepada mereka secara keseluruhan.

Tidak ada silang pendapat pula bahwa diperkenankan untuk memberikan kelebihan kepada orang-orang yang dilebihkan di antara mereka, apakah mereka itu laki-laki atau pun perempuan, apakah mereka merupakan pihak pertama yang berhak menerima wakaf itu ataupun mereka menerimanya dari orang lain.

Aturan yang ditetapkan dalam hal ini adalah, bilamana wakaf itu akan diberikan kepada orang yang dijumlahkan dapat diketahui secara pasti, dapat diberikan secara keseluruhan, dan dapat diberikan dengan bagian yang merata, maka wajib untuk memberi mereka semua dengan bagian yang sama rata, apabila pemberi wakaf tidak mengharuskan untuk melebihkan kepada sebagian pihak atas sebagian yang lain.

Jika seseorang memberikan wakaf kepada orang-orang yang jumlahnya tidak dapat diketahui dengan pasti, seperti kepada orang-orang miskin, atau kepada kabilah yang besar seperti Bani Tamim dan Bani Hasyim, maka boleh memberikan wakaf itu kepada seseorang dari mereka dan kepada sebagian besar dari mereka. Dalam hal ini, diperbolehkan untuk melebihkan pemberian atau menyamaratakan pemberian. Sebab, wakaf yang diberikan pemberi wakaf itu ditujukan untuk mereka, dan pemberi wakaf pun tahu bahwa sulit untuk memberi mereka semua, yakni secara keseluruhan. Hal itu merupakan dalil yang menunjukan bahwa pemberi wakaf tidak hendak memberi mereka semua. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa apabila ada kemungkinan ada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan wakaf yang diberikan itu, dan orang-orang ini termasuk orang-orang yang berhak mendapatkannya, maka hal ini berarti boleh melebihkan pemberian kepada orang yang masih berasal dari golongan orang-orang yang berhak menerimanya.

Jika wakaf itu pertama kali diberikan kepada orang-orang yang mungkin untuk diberikan secara keseluruhan (tanpa ada seorang pun

yang tidak mendapatkannya), kemudian orang-orang itu menjadi orang-orang yang tidak mungkin untuk diberikan secara keseluruhan, misalnya seseorang memberikan wakaf kepada anaknya dan cucunya, kemudian mereka menjadi suatu kabilah yang besar sehingga tidak mungkin semua orang bisa mendapatkan wakaf tersebut, contohnya Ali memberikan wakaf kepada anaknya dan cucunya (lalu keturunannya itu menjadi suatu kabilah yang besar), maka dalam hal ini harus diupayakan agar wakaf tersebut dapat dinikmati oleh mereka semua secara umum dan sama rata. Sebab, menjadikan wakaf ini umum, dalam arti bisa diperoleh oleh mereka semua, merupakan suatu kewajiban. Karena hal ini dapat dilakukan dan kata umum ini pantas untuk tujuan tersebut. Sehingga, hal ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin. Berbeda halnya jika orang-orang yang berhak menerima wakaf itu, saat wakaf itu diberikan, adalah orang-orang yang tidak mungkin diberi secara keseluruhan.

Pasal: Jika seseorang memberikan wakaf untuk Sabilillah atau Ibnu Sabil atau hamba sahaya atau orang-orang yang berutang, dimana mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat dan tidak boleh memberikan kepada selain mereka, karena ungkapan mutlak manusia itu diartikan dengan apa yang sudah diketahui dalam syara', maka dalam hal ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan: Barangsiapa yang berhak menerima zakat, maka wakaf boleh diberikan kepada mereka. Penjelasan mengenai hal ini akan dijelaskan pada pembahasannya, Insya Allah.

Jika seseorang memberikan zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, maka wakaf diberikan kepada mereka. Masing-masing dari mereka diberikan bagian dari harta wakaf sesuai dengan apa yang menjadi bagian mereka dari harta zakat. Kelompok fakir dan miskin diberikan bagian yang dapat mencukupinya, orang yang berutang diberikan bagian yang dapat membayar utangnya, budak mukattab diberikan bagian yang dapat memerdekakan dirinya, Ibnu Sabil diberikan bagian yang dapat mengembalikannya ke

kampung halamannya, dan orang yang akan berjihad di jalan Allah diberikan bagian yang diperlukannya untuk membiayai jihadnya, meskipun dia seorang yang kaya raya.

Terjadi silang pendapat tentang besaran yang dapat membuat fakir miskin tercukupi. Imam Ahmad berkata pada riwayat Muhammad bin Sa'id tentang seorang lelaki yang diberi lima puluh dirham dari harta wakaf. Imam Ahmad berkata, "Jika pemberi wakaf menyebutkan golongan orang-orang miskin dalam suratnya, maka bagian itu harus seperti bagian yang diberikan kepada mereka dari harta zakat. Tapi jika pemberi wakaf hanyalah orang yang mendermakan hartanya, dia dapat memberi (mereka) sesuai dengan kehendaknya dan dengan cara apapun dia memberinya."

Jika seseorang memberikan kepada semua golongan (yang delapan) atau kepada dua golongan saja atau lebih, bolehkah memberikan wakaf itu hanya kepada satu golongan saja? Ataukah, tiap-tiap golongan harus diberikan bagian dari wakaf tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat, sesuai dengan pendapat yang berkembang dalam permasalahan zakat.

Pasal: Jika seseorang memberikan wakaf kepada Sabiilillah, atau jalan yang dapat mendatangkan pahala atau jalan yang dapat mendatangkan kebaikan (yayasan sosial), dimana Sabilillah adalah orang yang berperang dan berjihad di jalan Allah, maka sepertiga dari harta wakaf itu diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, yaitu orang yang berperang dan tidak berhak mendapatkan upah dari *Diwan* (Baitul Mal), meskipun mereka itu kaya. Lalu, sisa harta wakaf itu diberikan kepada setiap hal yang dapat mendatangkan pahala, ganjaran dan kebaikan. Sebab, kata jalan yang dapat mendatangkan kebaikan dan jalan yang dapat mendatangkan pahala itu merupakan lafazh yang umum.

Namun para sahabat kami berkata, "Harta wakaf itu dibagi tiga bagian:

(1) satu bagian diberikan kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah,

(2) satu bagian diberikan kepada orang-orang miskin yang dari kerabat pemberi wakaf, sebab merekalah golongan yang menghasilkan pahala paling banyak, karena Nabi SAW bersabda,

صَدَقَتُكَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

'Sedekahmu kepada orang-orang yang masih merupakan kerabat(mu) itu berfungsi sebagai sedekah dan perekat tali persaudaraan,'[246] dan

(3) satu bagian lainnya diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat karena memerlukannya, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, para hamba sahaya, orang-orang yang berutang untuk kemaslahatan mereka, dan Ibnu Sabil. Sebab mereka adalah orang-orang yang memerlukan dan mereka telah dinashkan di dalam Al Qur`an, sementara golongan yang telah Allah nashkan di dalam Al Qur`an itu lebih utama daripada orang lainnya, meskipun tingkat kebutuhannya sama." Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, bahwa redaksi yang digunakan dalam pemberian wakaf itu merupakan redaksi yang umum, sehingga tidak boleh dikhususkan hanya untuk sebagian golongan, hanya karena keberadaan sebagian golongan ini lebih utama, seperti orang-orang fakir dan orang-orang miskin dalam pengalokasian zakat. Zakat ini tidak boleh dikhususkan kepada orang-orang fakir dan miskin dari kerabatnya, meskipun mereka itu lebih

[246] Takhrij hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu, no. 76, masalah no. 424.

utama. Demikian pula dengan semua redaksi lain yang digunakan dalam pemberian wakaf.

Jika seseorang memberikan wakaf di dalam kebajikan, maka wakaf itu diberikan ke semua bidang yang mengandung kebaikan dan unsur mendekatkan diri kepada Allah.

Namun para sahabat kami mengatakan bahwa wakaf itu diberikan kepada empat golongan:

1. Karib kerabatnya yang tidak mewarisinya.
2. Orang-orang miskin.
3. Orang-orang yang akan berjihad di jalan Allah.
4. digunakan untuk memberangkatkan orang-orang berhaji.

Abu Al Khaththab berkata, "Dari Imam Ahmad diriwayatkan bahwa harta itu digunakan untuk menebus tawanan, sebagai pengganti dari digunakan untuk memberangkat orang-orang untuk menunaikan ibadah haji."

Alasan kedua pendapat itu adalah seperti yang dikemukakan pada masalah sebelumnya.

923. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika pemberi wakaf tidak menjadikan orang-orang miskin sebagai golongan terakhir dari orang-orang yang berhak menerima wakaf, sementara sudah tidak ada lagi seorangpun dari orang-orang yang diberikan wakaf, maka menurut salah satu dari dua riwayat dari Abu Abdillah —semoga Allah merahmatinya— wakaf itu kembali kepada ahli waris pemberi wakaf. Sementara menurut riwayat yang lain, wakaf itu menjadi wakaf kepada ashabah terdekat si pemberi wakaf."

Kesimpulan dari hal itu adalah, wakaf yang tidak diperselisihkan keshahihannya adalah wakaf yang diketahui (1) siapa yang pertama kali berhak menerimanya dan siapa yang terakhir kali berhak menerimanya, (2) penerimanya tidak pernah terputus (selalu ada), misalnya wakaf itu diberikan kepada orang-orang miskin atau sekelompok orang yang berdasarkan kebiasaan tidak boleh tiada (selalu ada).

Jika wakaf itu diberikan kepada pihak yang tidak diketahui akhirnya, misalnya seseorang memberikan wakaf kepada suatu kaum yang berdasarkan kebiasaan, boleh jadi akan musnah, sementara golongan terakhir yang berhak menerimanya tidak diberikan kepada orang-orang miskin dan tidak pula diberikan kepada pihak yang tiada terputus (selalu ada), maka wakaf itu tidak sah. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Imam Malik, Abu Yusuf dan Asy-Syafi'i pada salah satu dari dua *qaul*-nya.

Pendapat inipun merupakan pendapat kedua Asy-Syafi'i. Sebab, substansi wakaf itu diberikan agar kekal selama-lamanya. Maka, apabila wakaf itu terputus, itu merupakan wakaf kepada sesuatu yang tidak diketahui secara pasti, sehingga wakaf tersebut tidak sah. Sebagaimana wakaf yang diberikan kepada pihak yang sejak awal tidak diketahui secara jelas.

Argumentasi kami untuk pendapat pertama (yang menyatakan bahwa wakaf itu sah) adalah, bahwa wakaf tersebut merupakan wakaf yang diketahui siapa pihak yang diberikannya, sehingga wakaf itu sah, sebagaimana wakaf itu sah karena diberikan kepada pihak yang selalu ada.

Alasan lainnya adalah karena sesuatu yang mutlak, apabila memiliki kebiasaan yang diketahui, maka sesuatu yang mutlak itu ditafsirkan dengan kebiasaan yang dapat diketahui itu, seperti pembayaran dengan mata uang yang berlaku di suatu negeri dan seperti kebiasaan yang berlaku di suatu negeri tentang golongan yang berhak menerima wakaf ketika tidak ada lagi golongan yang berhak

menerimanya, yang disebutkan oleh si pemberi wakaf. Sementara di sini, orang-orang yang berhak menerima wakaf itu adalah pihak-pihak yang paling utama untuk mendapatkannya, sehingga seolah-olah pemberi wakaf itu telah menetapkan mereka (untuk menerima wakaf).

Apabila hal ini *(boleh memberikan wakaf kepada pihak yang tidak diketahui akan bagaimana akhirnya, dan boleh jadi pihak yang diberikan wakaf ini pada akhirnya –berdasarkan kebiasaan— akan musnah)* sudah ditetapkan, maka ketika orang-orang yang berhak menerima wakaf itu sudah musnah atau tidak ada lagi, wakaf tersebut diberikan kepada kerabat pemberi wakaf. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Sementara dari Imam Ahmad ada riwayat lain yang menyatakan bahwa wakaf itu diberikan kepada orang-orang miskin. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Al Qadhi, Asy-Syarif Abu Ja'far. Sebab, mereka adalah golongan yang berhak menerima zakat dan kafarat yang terkait dengan hak-hak Allah serta yang lainnya. Oleh karena itu, apabila ada sedekah yang diberikan namun tidak jelas siapa penerimanya, maka sedekah itu diberikan kepada mereka, sebagaimana jika seseorang bernazar untuk memberikan sedekah mutlak.

Dari Imam Ahmad juga diriwayatkan adanya pendapat yang ketiga, yaitu bahwa wakaf tersebut diberikan kepada Baitul Mal kaum muslimin. Sebab, wakaf itu adalah wakaf yang tiada penerimanya, sehingga identik dengan harta warisan yang tiada ahli warisnya.

Abu Yusuf berkata, "Wakaf itu diberikan kepada pemberi wakaf dan ahli warisnya, keculi jika pemberi wakaf itu berkata, 'Itu adalah sedekah wakaf yang diberikan kepada fulan dan fulan.' Maka, apabila orang-orang yang disebutkan sebagai penerima wakaf itu sudah tidak ada lagi, wakaf tersebut diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sebab, pemberi wakaf menjadikan sedekah itu sebagai sedekah yang disebutkan siapa yang berhak menerimanya, sehingga wakaf itu tidak boleh diberikan kepada orang

lain. Berbeda halnya jika pemberi wakaf itu berkata, 'Sedekah itu diberikan kepada si fulan dan fulan,' karena dia menjadikannya sebagai sedekah yang mutlak."

Argumentasai kami (untuk pendapat pertama yang menyatakan bahwa wakaf itu diberikan kepada pemberi wakaf dan ahli warisnya) adalah, wakaf itu merupakan pelepasan hak milik untuk Allah, sehingga kepemilikan itu tidak boleh dikembalikan kepada pemberi wakaf, sebagaimana seseorang memerdekakan hamba sahaya.

Dalil yang menunjukan bahwa wakaf itu diberikan kepada keluarga pemberi wakaf adalah karena merekalah orang yang paling berhak untuk menerima sedekahnya. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW:

صَدَقَتُكَ عَلَى غَيْرِ رَحِمِكَ صَدَقَةٌ ، وَصَدَقَتُكَ عَلَى رَحِمِكَ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

"Sedekahmu kepada selain mahrammu (keluargamu) adalah sedekah, sedangkan sedekahmu kepada mahrammu (keluargamu) adalah sedekah dan perekat tali persaudaraan." [247]

Juga berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW:

إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ

"Sesungguhnya engkau, (apabila) engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan sengsara lagi meminta-minta kepada manusia." [248]

Alasan lainnya adalah karena memberikan wakaf itu kepada pemberi wakaf dan ahli warisnya akan membuat mereka berkecukupan dan memperkuat ikatakan persaudaraan di antara

---

[247] Lihat hadits sebelumnya.

[248] Hadits ini telah dikemukakan pada no. 25, masalah no. 702. Takhrij hadits ini akan dikemukakan pada pembahasan wasiat.

mereka. Karena, merekalah orang yang paling berhak atas sedekah pemberi wakaf, baik yang sunnah maupun yang wajib (zakat). Demikian pula dengan sedekahnya yang dapat dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.

Apabila hal ini sudah ditetapkan, maka sesungguhnya zahir ucapan Al Kharqi dan zhahir ucapan Imam Ahmad menyatakan bahwa wakaf itu diberikan kepada ahli waris pemberi wakaf, baik yang miskin maupun yang kaya. Sebab, wakaf tidak dikhususkan hanya untuk orang-orang miskin saja. Karena, apabila dia memberikan wakaf kepada anak-anaknya, maka itu mencakup anak-anak yang fakir dan yang kaya. Demikian pula dengan permasalahan di sini.

Di sinipun ada pendapat yang lain, yaitu bahwa wakaf itu hanya diberikan kepada ahli waris pemberi wakaf yang fakir saja. Sebab, merekalah yang berhak menerima sedekah, bukan yang kaya. Alasan lainnya adalah karena kita mengkhususkan sedekah wakaf itu untuk mereka, karena mereka adalah orang-orang yang paling berhak menerima sedekah itu. Di lain pihak, orang-orang yang berhak menerima sedekah adalah orang-orang fakir, bukan orang-orang kaya.

Pendapat yang diriwayatkan tentang orang yang berhak mendapatkan wakaf dari keluarga pemberi wakaf ini berbeda-beda. Pada salah satu dari dua riwayat dinyatakan bahwa wakaf diberikan kepada ahli waris mereka. Sebab, merekalah orang-orang yang ditunjuk Allah untuk menerima harta pemberi wakaf, setelah pemberi wakaf meninggal dunia dan tidak memerlukan lagi. Demikian pula, sedekah wakaf pemberi wakaf itu pun diberikan kepada mereka, selama pemberi wakaf tidak menyebutkan golongan yang akan menerimanya. Alasan lainnya adalah karena Nabi SAW bersabda:

إِنَّك أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَك أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

"Sesungguhnya engkau, (apabila) engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu adalah lebih baik daripada engkau

meninggalkan mereka dalam keadaan sengsara lagi meminta-minta kepada manusia."[249] Jika berdasarkan kepada hal ini, maka wakaf itu menjadi milik mereka, sesuai dengan bagian mereka dalam mewarisi harta warisan. Sebab, wakaf itu menghendaki adanya pemberian sesuatu untuk selama-lamanya. Dalam hal ini, kami memberikan wakaf itu kepada mereka, karena merekalah orang-orang yang paling berhak untuk menerimanya. Oleh karena itulah, wakaf itu diberikan kepada mereka, meskipun si pemberi wakaf masih hidup, sebagai sedekah bagi mereka.

Ada kemungkinan perkataan Al Kharqi itu berarti bahwa wakaf itu diberikan kepada mereka (keluarga pemberi wakaf) melalui hak waris, dan wakaf itu dianggap batal. Jika berdasarkan pada kemungkinan itu, maka pendapat ini sama dengan pendapat Abu Yusuf.

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa wakaf itu diberikan kepada ashabah pemberi wakaf yang paling dekat dengannya, bukan kepada ahli waris lainnya dari mereka yang berhak mendapatkan bagian warisan, juga bukan kepada Ashabah yang jauh. Dengan demikian, maka dalam hal mendapatkan wakaf tersebut, diutamakan yang paling dekat kemudian yang dekat, sesuai dengan hak mereka dalam hal mendapatkan warisan dari para pemuka mereka. Alasannya adalah karena ashabah terdekatlah yang wajib menanggung diyat yang diwajibkan kepada pemberi wakaf (apabila ini terjadi), juga karena merekalah yang berhak mewarisi pemimpinnya. Oleh karena itulah mereka diberikan kekhususan ini.

Namun, menurutku, pendapat ini tidak kuat. Sebab, hak yang dimiliki oleh ashabah terdekat atas wakaf ini dan tidak dimiliki oleh yang lainnya, harus berdasarkan dalil yang berupa nash, *ijma'* dan qiyas. Sementara di sini tidak ada nash dan *ijma'*. Hal ini pun tidak

---

[249] Hadits ini telah dikemukakan pada no. 25, masalah no. 702. *Takhrij* hadits ini akan dikemukakan pada pembahasan wasiat.

shahih bila diqiyaskan kepada hak waris atas para pemimpin. Karena di sini, alasan hukum yang menetapkan hak ini tidak ada.

Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang menyatakan bahwa wakaf tersebut diberikan kepada orang-orang miskin, sebab merekalah yang berhak menerima harta dan hak Allah.

Jika yang diberi wakaf adalah orang-orang miskin di antara keluarga pemberi wakaf, maka merekalah yang paling berhak untuk mendapatkan wakaf itu. Namun hak ini hanya suatu keutamaan, bukan suatu kewajiban. Sebagaimana merekalah yang paling berhak atas zakat dan shalat si pemberi wakaf, meskipun wakaf ini boleh diberikan kepada selain mereka.

Alasan lainnya adalah, apabila kita menentukan bahwa wakaf itu harus diberikan kepada kerabat pemberi wakaf, maka hal ini pun akan menggiring pada pemberian wakaf kepada pihak yang akan terputus atau musnah. Dengan demikian, keberlangsungan wakaf tidak akan bisa menjadi nyata kecuali dengan memberikan wakaf itu kepada orang-orang miskin, (karena orang-orang miskin itu akan selalu ada dan tidak akan pernah tiada).

Asy-Syafi'i berkata, "Wakaf itu diberikan kepada orang yang paling dekat dengan si pemberi wakaf. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan."

Pasal: Jika pemberi wakaf tidak memiliki sanak keluarga, anak memiliki sanak keluarga namun mereka sudah tiada semua, maka wakaf itu diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, sebagai wakaf bagi mereka. Sebab, tujuan dari pemberian wakaf adalah agar ada pahala yang terus mengalir secara permanen.

Dalam hal mendapatkan wakaf tersebut, kami lebih mengutamakan sanak keluarga atau kerabat si pemberi wakaf daripada orang-orang miskin, karena merekalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkannya.

Namun apabila mereka sudah tiada semua, maka orang-orang miksinlah yang berhak menerima wakaf tersebut. Kecuali jika berdasarkan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa wakaf itu diberikan kepada ahli waris pemberi wakaf, sebagai hak milik bagi mereka. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka wakaf harus diberikan kepada Baitul Mal, saat mereka sudah tiada semua. Alasannya adalah karena wakaf tersebut sudah batal, akibat terputusnya orang yang berhak menerimanya, dan wakaf itu telah menjadi warisan yang tidak ada ahli warisnya. Oleh karena itulah Baitul Mal menjadi pihak yang paling berhak atas warisan yang tiada ahli warisnya itu.

Pasal: Jika pemberi wakaf berkata, "Aku mewakafkan ini," kemudian diam, atau berkata: "Sebagai sedekah wakaf," namun tidak menyebutkan orang yang akan menerimanya, maka tidak ada dalam masalah ini.

Ibnu Hamid berkata, "Wakaf itu sah."

Al Qadhi berkata, "Ini dapat dianalogikan kepada pendapat Imam Ahmad. Sebab, dia berkata tentang nadzar mutlak: 'Hal itu menjadi sesuatu yang mewajibkan kaffarat sumpah'." Pendapat ini merupakan pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'I pada salah satu dari dua *qaul*-nya. Sebab, itu merupakan pelepasan hak milik untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga meskipun mutlak, ia jadi (sah), seperti kurban dan wasiat.

Jika seseorang berkata, "Aku mewasiatkan sepertiga hartaku," wasiat ini sah, dan apabila sah, maka wasiat ini diberikan kepada orang-orang yang menerima wakaf yang akan senantiasa ada (kerabat pemberi wakaf, baru kemudian fakir dan miskin), yang baru berhak untuk menerima wakaf setelah musnahnya orang-orang yang berhak menerima pertama kali.

Pasal: Jika seseorang memberikan wakaf kepada orang yang sah untuk menerima wakaf, kemudian kepada orang yang tidak sah menerima wakaf, misalnya memberikan wakaf kepada anak-anaknya, kemudian dia mewakafkannya ke sinagog, maka wakaf itu sah, dan setelah orang yang berhak menerimanya pertama kali tiada, wakaf itu diberikan kepada orang yang berhak menerima wakaf yang terputus. Sebab, apakah dia menuturkan bahwa dirinya memberikan wakaf kepada orang yang tidak berhak menerimanya (sinagog) atau tidak, maka hal itu sama saja.

Namun ada kemungkinan wakaf tidak sah, karena dia menyebutkan orang yang berhak menerima wakaf dan pihak yang tidak berhak menerima wakaf, sehingga hal itu identik dengan membedakan suatu transaksi.

Pasal: Jika wakaf yang diberikan seseorang itu terputus permulaannya, misalnya dia memberikan wakaf kepada pihak yang tidak boleh menerima wakaf, seperti dia memberikan wakaf kepada diri sendiri, atau memberikan wakaf kepada ibu bagi anaknya, atau dia memberikan wakaf kepada budaknya, atau tidak memberikan wakaf kepada gereja, atau dia memberikan wakaf kepada sosok yang tidak diketahui identitasnya, jika dia tidak menyebutkan harta yang boleh diwakafkan, maka wakaf itu batal.

Demikian pula jika dia mewakafkan sesuatu yang tidak boleh dijadikan wakaf, sebab dia menyalahi salah satu syarat wakaf, sehingga wakaf itu tidak sah, sebagaimana dia mewakafkan sesuatu yang tidak sah dijadikan wakaf.

Jika dia menuturkan harta yang boleh dijadikan wakaf, misalnya dia memberikan harta itu kepada budaknya kemudian baru kepada orang-orang miskin, maka mengenai keshahihan wakaf ini ada dua pendapat, karena adanya perbedaan transaksi. Asy-Syafi'i juga memiliki dua pendapat dalam hal ini, seperti dua pendapat lemah yang ada.

Apabila kami mengatakan bahwa wakaf itu *(memberikan harta yang boleh dijadikan wakaf kepada orang yang tidak sah menerima wakaf kemudian baru kepada fakir miskin)* sah, dan ini adalah pendapat Al Qadhi, sementara orang yang tidak berhak menerima wakaf itu adalah orang-orang yang tidak mungkin musnah, artinya mereka akan selalu ada dan tidak pernah hilang, seperti orang yang sudah meninggal, orang yang tidak diketahui identitasnya, dan gereja, maka ketika itu pula wakaf tersebut diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (fakir dan miskin, untuk contoh kasus di atas).

Alasannya adalah ketika kami mengatakan bahwa wakaf itu sah, meskipun disebutkan bahwa pihak yang menerimanya tidak berhak untuk menerimanya, maka sesungguhnya kami telah menganulir pihak yang tidak berhak untuk menerimanya ini; karena akan sulit untuk menganggap hal itu shahih, jika pihak yang tidak berhak menerima wakaf itu dianggap berhak.

Tapi jika orang yang tidak berhak menerimanya itu adalah orang yang mungkin musnah, seperti anak istrinya dan budak tertentu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Seketika itu pula wakaf tersebut diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti pada kasus sebelumnya (orang yang tidak berhak menerimanya adalah orang yang tidak mungkin musnah). Demikianlah pendapat yang dituturkan Abul Khaththab.

Kedua: Seketika itu pula wakaf tersebut diberikan kepada orang yang berhak menerima wakaf yang terputus pihak penerimanya (maksudnya wakaf ini diberikan kepada pihak yang memang berhak menerima wakaf dari orang lain yang pertama kali menerimanya, dengan syarat orang lain yang menerimanya ini sudah tiada). Hal ini berlangsung hingga pihak yang tidak berhak menerimanya itu musnah/tiada lagi. Jika orang yang tidak berhak menerimanya ini sudah musnah, maka wakaf ini diberikan (dari pihak yang menerima wakaf terputus) kepada pihak yang berhak menerimanya (fakir dan

miskin untuk contoh kasus di atas). Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Al Qadhi dan Ibnu Uqail.

Alasannya adalah karena pemberi wakaf memberikan wakaf ini kepada pihak yang berhak menerimanya, setelah hilangnya pihak (pertama) yang tidak berhak untuk menerimanya. Sehingga, syarat ini tidak bisa diwujudkan kecuali dengan musnah/tiadanya pihak pertama yang tidak berhak untuk menerimanya.

Kasus ini berbeda dengan kasus sebelumnya. Karena pada kasus sebelumnya, ketiadaan orang yang tidak berhak menerimanya ini tidak mungkin terjadi.

Para sahabat Asy-Syafi'I memiliki dua pendapat, seperti dua pendapat ini.

Pasal: Jika seseorang memberikan wakaf kepada pihak penerima pertama dan pihak penerima terakhir yang sah/berhak untuk menerima wakaf, sementara pihak penerima bagian tengahnya tidak sah menerima wakaf, misalnya seseorang memberikan wakaf kepada anaknya, kemudian kepada budaknya, kemudian orang-orang miskin, maka disimpulkan adanya dua pendapat mengenai keabsahan wakaf ini, seperti wakaf yang diberikan kepada pihak terakhir yang tidak sah menerima wakaf. Setelah itu, diteliti mengenai orang yang tidak berhak menerima wakaf tersebut: jika mereka tidak mungkin musnah, maka kami membatalkan wakaf tersebut, apabila kami menyatakan bahwa wakaf itu sah. Tapi jika mungkin saja mereka musnah, maka apakah wakaf itu dianggap sah ataukah tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat, seperti yang telah disebutkan.

Jika penerima wakaf yang pertama dan terakhir tidak sah menerima wakaf, sementara penerima yang di tengah sah untuk menerimanya, seperti seseorang yang memberikan wakaf kepada budaknya, kemudian kepada anak-anaknya, kemudian kepada gereja, maka disimpulkan adanya dua pendapat mengenai keabsahan wakaf ini. Wakaf ini diberikan, setelah diberikan kepada orang yang berhak

menerimanya (penerima bagian tengah, dalam contoh yang disebutkan adalah anak-anaknya), maka wakaf itu diberikan kepada orang yang berhak menerima wakaf yang terputus.

924. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa yang memberikan wakaf saat dia sakit yang membawa pada kematiannya, atau dia berkata, 'Ini adalah sesuatu yang diwakafkan setelah aku mati,' dan sesuatu yang diwakafkan itu tidak lebih dari sepertiga dari harta peninggalannya, maka sesuatu itu diwakafkan dengan besaran sepertiga dari harta peninggalannya, kecuali jika ahli waris membolehkan (lebih dari sepertiga harta peninggalannya)."

Kesimpulan dari hal itu adalah, bahwa wakaf yang diberikan pada saat sakit yang menyebabkan seseorang meninggal dunia adalah sama dengan wasiat, yaitu dalam hal diperbolehkan untuk memberikannya dari sepertiga harta peninggalannya. Sebab, itu adalah tabarru', sehingga ia harus diberikan dari sepertiga harta peninggalannya, seperti memerdekakan hamba sahaya dan hibah.

Apabila si pemberi wakaf mengeluarkan wakaf kurang dari sepertiga harta peninggalannya, maka wakaf itu wajib diberikan tanpa keridhaan dari ahli warisnya. Tapi jika lebih dari itu, maka wakaf yang harus diberikan hanyalah sepertiga dari harta peninggalannya. Dalam hal ini, wakaf yang lebih dari sepertiga harta peninggalannya, tergantung pada izin atau pembolehan dari ahli warisnya.

Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat mengenai hal ini di kalangan orang-orang yang membolehkan wakaf tersebut. Itu lantaran hak ahli waris terkait dengan harta karena adanya sakit itu. Oleh karena itulah pemberi wakaf terlarang untuk memberikan tabarru' yang lebih dari sepertiga, seperti pemberian dan memerdekakan hamba sahaya.

Tapi jika dia mengatakan, "Ini adalah sesuatu yang diwakafkan setelah aku mati," zahir ucapan Al Kharqi menunjukan bahwa pemberian wakaf itu sah, dan harus dikeluarkan dari sepertiga harta peninggalannya, seperti semua wasiat (lainnya). Pendapat inipun merupakan *zhahir* pendapat Imam Ahmad.

Namun Al Qadhi berkata, "Pemberian wakaf itu tidak sah. Alasannya adalah karena pemberian wakaf itu digantungkan kepada syarat, sementara menggantungkan wakaf kepada syarat adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dasarnya adalah (dia tidak sah memberikan wakaf), jika pemberiannya itu digantungkan kepada kehidupannya. Adapun ucapan Al Kharqi tersebut, ucapannya itu ditafsirkan seolah-olah dia berkata, 'Wakafkanlah (ini) setelah aku mati.' Dengan demikian, ucapan si pemberi wakaf itu menjadi wasiat, bukan pemberian wakaf."

Sementara itu Abu Al Khaththab berkata, "Ucapan Al Kharqi itu menunjukkan bolehnya menggantungkan wakaf pada syarat."

Argumentasi kami yang menunjukan sahnya pemberian wakaf yang digantungkan pada syarat adalah dalil yang dijadikan argumentasi oleh imam Ahmad, yaitu bahwa Umar memberikan wasiat. Wasiatnya itu menyatakan: "Inilah wasiat hamba Allah, Amirul Mukminin (Umar bin Al Khaththab). Jika sesuatu terjadi padanya (Umar), maka Tsamgh adalah shadaqah (diwakafkan)." Imam Ahmad kemudian menyebutkan kelanjutan dalil tersebut. Kami telah menyebutkan dalil tersebut pada pembahasan yang lain. Atsar itu pun diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi yang sama dengan ini. Ini adalah nash dalam permasalahan kita. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa, wakaf Umar ini atas perintah Nabi SAW. Karena dalil ini masyhur di kalangan sahabat, dan tak ada seorang pun yang mengingkarinya, maka ini menjadi sebuah ijma'.

Alasan lainnya adalah karena pemberian wakaf itu merupakan tabarru' yang digantungkan pada kematian, sehingga tabarru' itu sah, seperti hibah dan sedekah mutlak. Atau kami katakan, itu adalah

sedekah yang digantungkan pada kematian, sehingga identik dengan selain wakaf.

Penggantungan di sini berbeda dengan penggantungan pada kematian. Dalilnya adalah hibah yang mutlak, sedekah dan yang lainnya. Itu disebabkan karena pemberian itu merupakan wasiat, sementara wasiat itu lebih luas cakupannya dari transaksi yang dilangsungkan saat masih hidup. Alasannya adalah karena wasiat diperbolehkan dengan adanya sesuatu yang tidak diketahui dengan pasti dan sesuatu yang masih belum ada, juga diperbolehkan untuk sesuatu yang tidak diketahui secara pasti, sesuatu yang masih berada dalam kandungan, dan yang lainnya.

Dengan ini, maka jelaslah ketidak validan qiyas yang dilakukan oleh orang-orang yang menganalogikan syarat-syarat lainnya (misalnya, syarat masih hidup) kepada syarat yang ada dalam permasalahan ini (kematian).

Pasal: Tidak boleh menggantungkan permulaan pemberian wakaf kepada syarat masih hidup, misalnya seseorang berkata, "Jika awal bulan tiba (sementara aku masih hidup), maka rumah atau kudaku ini diwakafkan." Atau, dia mengatakan, "Jika anakku lahir, atau jika barangku yang hilang kembali," atau syarat yang lainnya. Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat dalam masalah ini. Sebab itu merupakan pemindahan hak milik yang digantungkan kepada sesuatu yang belum jelas kemungkinannya. Oleh karena itulah tidak boleh menggantungkannya kepada syarat, seperti hibah.

Dalam hal ini, kalangan sahabat kami yang mutaakhirin menyamakan antara menggantungkan wakaf kepada kematian dan menggantungkannya pada kehidupan. Hal ini tidak benar, berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan sebelum ini, bahwa ada perbedaan di antara kedua syarat ini (kematian dan kehidupan).

Pasal: Jika seseorang menggantungkan akhir wakafnya kepada syarat, misalnya dia berkata, "Rumahku ini diwakafkan sampai tahun

(depan tiba), atau sampai orang yang mengerjakan ibadah haji kembali," maka wakaf ini tidak sah, menurut salah satu dari dua pendapat yang ada. Sebab, syarat ini bertentangan dengan hakikat/substansi wakaf, karena hakikat wakaf adalah memberikan sesuatu untuk selama-lamanya.

Sedangkan menurut pendapat yang lain, wakaf itu sah, sebab wakaf itu terputus akhirnya. Sehingga, hal itu identik dengan apabila pemberi wakaf memberikannya kepada orang yang akan musnah/tiada lagi.

Jika kami menghukumi keabsahan wakaf seperti ini, maka hukum wakaf ini adalah sama dengan hukum wakaf yang penerima akhirnya telah musnah.

Pasal: Jika seseorang berkata, "Ini diwakafkan kepada anakku selama satu tahun, kemudian (diwakafkan) kepada orang-orang miskin," maka wakaf ini sah.

Demikian pula jika dia mengatakan, "Ini diwakafkan kepada anakku selama aku masih hidup, kemudian setelah aku mati (diwakafkan) kepada orang-orang miskin)," maka wakaf ini pun sah. Sebab ini adalah wakaf yang tersambung awal dan akhirnya.

Jika seseorang berkata, "Ini diwakafkan kepada orang-orang miskin, kemudian (diwakafkan) kepada anak-anakku," maka wakaf ini pun sah, dan wakaf ini menjadi milik orang-orang miskin. Adapun ucapannya, "Kemudian (diwakafkan kepada anak-anakku," ucapannya itu dianulir. Sebab, orang-orang miskin itu tidak pernah musnah.

Pasal: Ada perbedaan riwayat dari Imam Ahmad tentang seseorang yang memberikan wakaf kepada sebagian ahli warisnya, saat dirinya sedang dalam keadaan sakit yang membawa pada kematiannya:

* Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Jika dia melakukan hal itu, maka hal itu ditangguhkan kepada izin dari semua ahli warisnya. Imam Ahmad berkata pada

riwayat Ishaq bin Ibrahim tentang seseorang yang berwasiat untuk memberikan wakaf kepada anak-anaknya yang laki-laki saja, "Jika mereka tidak mewarisinya, maka hal itu diperbolehkan."

Zhahir ucapan Imam Ahmad ini menunjukkan bahwa tidak boleh memberikan wakaf kepada mereka saat sang pemberi wakaf sedang berada dalam sakit. Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Hafsh Al Ukbari dan Ibnu Uqail. Pendapat inipun merupakan pendapat madhzab Asy-Syafi'i.

* Adapun riwayat yang kedua menyatakan bahwa diperbolehkan memberikan wakaf kepada sebagian dari mereka dengan besaran sepertiga dari harta peninggalannya, seperti diperbolehkan memberikan wakaf kepada orang lain.

Karena Imam Ahmad berkata pada riwayat jama'ah, antara lain Al Maimuni, "Seseorang boleh memberikan wakaf saat dirinya sakit kepada ahli warisnya." Dikatakan kepada Imam Ahmad, "Bukankah tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris?" Imam Ahmad menjawab, "Benar, namun wakaf bukanlah wasiat. Karena, wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak menjadi hak milik ahli waris, tapi mereka hanya boleh mengambil manfaatnya saja."

Mengenai masalah seseorang yang memberikan wakaf kepada sebagian ahli warisnya tanpa sebagian yang lain, Imam Ahmad juga berkata dengan tegas pada riwayat Ahmad bin Al Hasan, "Ini boleh." Al Khabari berkata, "Kalangan mayoritas membolehkan hal ini."

Imam Ahmad berargumentasi dengan hadits Umar, dia berkata,

Inilah wasiat hamba Allah, Amirul Mukminin (Umar bin Al Khaththab). Jika sesuatu terjadi padanya (Umar), maka Tsamgh dan Shirmah bin Al Akwa serta budak yang ada padanya, juga seratus bagian yang ada di Khaibar serta budaknya yang ada di sana, yang diberi makan oleh Muhammad SAW di lembah, diberikan kepada

Hafshah selama dia masih hidup, setelah itu diberikan kepada orang yang luas pandangannya dari keluarganya (Hafshah), namun semua itu tidak boleh dijual dan tidak boleh dibeli (oleh orang lain), dimana dia (orang yang diberi wakaf oleh Umar) boleh menginfakannya kepada siapa saja yang dilihatnya (pantas untuk menerimanya), baik dari kalangan peminta-minta, orang-orang yang tidak punya maupun sanak keluarga(nya). Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya, jika dia memakan atau membeli budak (dari hasilnya)."[250] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi yang sama.

Yang menjadi dalil dari hadits ini adalah, Umar telah menetapkan Hafshah sebagai pengelola wakafnya, dan Hafshah boleh memakan hasilnya atau membeli budak.

Al Maimuni berkata, "Aku berkata kepada Imam Ahmad, 'Nabi hanya memerintahkan Umar agar memberikan wakaf, dan dalam hadits ini pun tidak disebut-sebut ahli waris.' Imam Ahmad berkata, 'Apabila Nabi telah memerintahkannya untuk memberikan wakaf, sementara Umar ini telah memberikan wakaf kepada ahli warisnya dan telah mempermanenkan wakaf itu untuk mereka; sementara wakaf itu tidak sama dengan sesuatu yang dimiliki, karena wakaf tidak boleh dilakukan transaksi terhadapnya, maka tindakan pemberian wakaf itu adalah seperti memerdekakan hamba sahaya yang dilakukan ahli waris'."

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama yang menyatakan tidak boleh memberikan wakaf kepada sebagian ahli waris, saat pemberi wakaf sedang dalam keadaan sakit, adalah:

pemberian wakaf itu merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengkhususkan harta pemberi wakaf kepada sebagian ahli warisnya, saat pemberi wakaf sedang sakit. Dan, hal itu terlarang, seperti hibah (untuk sebagian waris yang diberikan saat pemberinya sedang sakit).

---

[250] HR. Abu Daud (3/2879) dan sanadnya shahih.

Selain itu, setiap orang yang tidak boleh menerima wasiat yang berupa benda, juga tidak boleh menerima wasiat yang berupa manfaat, seperti orang lain yang tidak boleh menerima wasiat lebih dari sepertiga harta peninggalan.

Adapun hadits Umar, perlu diketahui bahwa Umar tidak mengkhususkan wakafnya kepada sebagian ahli warisnya. Sementara yang jadi perselisihan adalah memberikan wakaf kepada sebagian hali waris.

Adapun menetapan hak pengelolaan kepada Hafshah, itu tidak berarti Umar memberikan wakaf kepada dirinya. Sehingga, dalil tersebut tidak berkenaan dengan apa yang sedang diperselisihkan.

Adapun mengenai hak untuk memanfaatkan barang yang diwakafkan, itu tidak berarti boleh memberikan pengkhususan. Alasannya adalah jika seseorang memberikan wasiat kepada ahli warisnya untuk memafaatkan seorang budak, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Ada kemungkinan ucapan Imam Ahmad pada riwayat Jama'ah itu dimaknai dengan: "Pemberi wakaf memberikan wakaf itu kepada semua ahli warisnya." Hal ini agar sesuai dengan hadits Umar. Juga sesuai dengan dalil yang telah kami sebutkan.

Pasal: Jika seseorang mewakafkan rumahnya saat dia sedang sakit yang menyebabkan dia meninggal dunia di antara anak laki-laki dan anak perempuannya, dimana rumahnya itu dibagi dua di antara mereka, sementara wakaf rumahnya itu lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya, maka:

(1) Jika berdasarkan kepada riwayat jama'ah, wakaf itu sah dan mengikat. Sebab, manakala dia boleh mewakafkan seluruh rumahnya khusus kepada puterinya, apalagi dengan hanya mewakafkan sebagian rumahnya kepada puterinya.

(2) Jika berdasarkan kepada riwayat yang kami perkuat, jika anak laki-laki itu membolehkan wakaf itu, maka wakaf itupun

diperbolehkan. Tapi jika tidak, maka wakaf itu pun batal untuk bagian yang melebihi bagian yang berhak diterima anak perempuan itu, yaitu seperenam. Adapun sisanya, dikembalikan kepada anak laki-laki sebagai hak miliknya. Dengan demikian, anak laki-laki mendapatkan setengah bagian yang merupakan wakaf baginya dan seperenam bagian sebagai hak milik mutlak, sedangkan anak perempuan mendapatkan sepertiga bagian dimana kesemuanya adalah wakaf untuknya.

Ada kemungkinan pula setengah bagian yang diwakafkan kepada anak perempuan itu batal, yaitu seperempat. Sementara tiga perempatnya tetap menjadi wakaf. Sebagiannya untuk anak laki-laki dan seperempatnya untuk anak perempuan. Sedangkan seperempat yang batal merupakan bagian di antara mereka berdua, dimana seperempat bagian ini dibagi menjadi tiga bagian: dua pertiga bagian untuk anak laki-laki, dan sepertiga bagian untuk anak perempuan. Masalah ini sah bila dibagi menjadi dua belas bagian: anak laki-laki mendapatkan enam bagian sebagai wakaf dan dua bagian sebagai hak milik, sedangkan anak perempuan mendapatkan tiga bagian sebagai wakaf dan satu bagian sebagai hak milik.

Jika seseorang mewakafkan rumahnya kepada anak laki-lakinya dan istrinya, dimana rumah itu dibagi menjadi dua bagian, sementara wakaf rumah itu lebih dari sepertiga dari harta peninggalannya, kemudian anak laki-laki menolak wakaf itu, maka sahlah wakaf yang diberikan kepada anak laki-laki, dimana dia berhak mendapatkan setengah bagian. Sah juga wakaf yang diberikan kepada istri, dimana dia mendapatkan seperdelapan bagian.

Dalam hal ini, anak berhak membatalkan tiga perdelapan bagian (yang akan diterima istri), lalu tiga perdelapan bagian ini diberikan kepada si anak, sesuai dengan cara yang pertama.

Sedangkan jika sesuai dengan cara yang kedua, wakaf yang diberikan kepada anak laki-laki itu sah pada setengah bagiannya, yaitu empat pertujuh bagian. Setelah itu, sisanya diberikan kepadanya

sebagai hak milik. Sah juga wakaf pada empat pertujuh dari delapan yang merupakan bagian istri. Sedangkan sisanya merupakan hak milik baginya. Kalikanlah tujuh dengan delapan, maka hasilnya adalah lima puluh enam.

Dalam hal ini, anak mendapatkan dua puluh delapan bagian sebagai wakaf, dan dua puluh satu bagian sebagai hak milik. Sedangkan istri mendapatkan empat bagian sebagai wakaf dan tiga bagian sebagai hak milik. Demikianlah yang dituturkan para sahabat Asy-Syafi'i.

Tapi jika rumah itu semuanya adalah milik si pemberi wakaf, kemudian dia mewakafkan seluruhnya, maka jika berdasarkan kepada pendapat yang kami pilih, hukum yang berlaku dalam masalah itu adalah sama dengan kasus jika wakaf itu lebih dari sepertiga dari harta peninggalan. Karena menyangkut semua harta, ahli waris itu sama dengan orang lain apabila dia mendapatkan lebih dari sepertiga bagian.

Tapi jika berdasarkan kepada pendapat yang diriwayatkan jama'ah, wakaf hanya wajib pada sepertiga dari harta peninggalan tanpa adanya hak milik dari ahli waris. Tapi jika lebih dari sepertiga, keduanya (anak laki-laki dan anak perempuan) berhak untuk membatalkan wakaf itu. Anak juga berhak membatalkan persamaan. Jika dia memilih untuk membatalkan adanya persamaan dan tidak memilih untuk membatalkan wakaf, maka disimpulkan dalam masalah ini dua pendapat:

Pertama, Dia membatalkan wakaf pada sepersembilan bagian, dan sepersembilan bagian ini diberikan kepadanya, sehingga dia berhak mendapatkan setengah bagian sebagai wakaf dan sepersembilan sebagai hak milik, sedangkan anak perempuan berhak mendapatkan seperenam bagian (sebagai hak milik) dan dua persembilan sebagai wakaf. Alasannya adalah karena anak laki-laki hanya berhak melakukan pembatalan wakaf pada bagian yang merupakan miliknya, bukan bagian yang merupakan milik orang lain.

Kedua, Dia berhak membatalkan wakaf pada seperenam bagian, sehingga dia berhak mendapatkan setengah bagian sebagai wakaf dan sepersembilan sebagai hak milik, sementara anak perempuan berhak mendapatkan sepertiga sebagai wakaf dan setengah dari sepersembilan sebagai hak milik. Tujuan dari hal ini adalah agar anak perempuan tidak mendapatkan bagian yang lebih besar dari anak laki-laki dalam hal penerimaan wakaf.

Permasalahan dalam masalah ini sah jika dibagi menjadi delapan belas. Anak laki-laki mendapatkan sembilan bagian sebagai wakaf dan dua bagian sebagai hak milik, sementara anak perempuan mendapatkan enam bagian sebagai wakaf dan satu bagian sebagai hak milik.

Abu Al Khaththab berkata, "Anak laki-laki berhak membatalkan seperempat bagian itu, seluruhnya. Sehingga, dia mendapatkan setengah bagian sebagai wakaf dan seperenam sebagai hak milik, sedangkan anak perempuan mendapatkan seperempat bagian sebagai wakaf dan setengah dari seperenam sebagai hak milik, sebagaimana jika rumah itu lebih dari sepertiga dari harta peninggalan. Permasalahan ini sah jika dibagi menjadi dua belas bagian."

925. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika benda yang diwakafkan rusak, maka benda itu dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf. Sesuatu itu kemudian ditetapkan sebagai wakaf, seperti pertama kali. Demikian pula dengan kuda yang diwakafkan, jika kuda itu sudah tidak layak digunakan untuk berjihad. Kuda itu dijual dan hasilnya dibelikan sesuatu yang dapat digunakan untuk berjihad."

Kesimpulan dari hal itu adalah, bahwa apabila benda yang diwakafkan rusak dan manfaatnya tidak lagi dapat dihasilkan, seperti rumah yang runtuh, tanah yang hancur dan kembali menjadi tanah mati serta tidak bisa dilakukan pengelolaan terhadapnya, atau masjid yang ditinggalkan penduduknya sehingga masjid itu berada di tempat yang tidak lagi digunakan untuk shalat, atau masjid itu sempit bagi jama'ah yang akan menunaikan shalat di sana dan tidak mungkin untuk diperluas lagi, atau seluruh bagian masjid itu terbagi menjadi beberapa bagian sehingga tidak mungkin dibangun lagi, dan tidak mungkin pula untuk membangun sebagian dari masjid tersebut kecuali dengan menjual sebagian lainnya, maka sebagian dari masjid tersebut boleh dijual untuk digunakan membangun sebagian lainnya lagi. Tapi jika masjid itu tidak dapat digunakan lagi secara keseluruhannya, maka keseluruhannya harus dijual.

Imam Ahmad berkata pada riwayat Abu Daud, "Jika di dalam masjid itu terdapat dua batang kayu yang memiliki nilai jual, maka keduanya boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada masjid tersebut."

Imam Ahmad berkata pada riwayat Shalih, "Masjid itu harus dipindahkan, karena kuatir dari para pencuri. (Demikian pula) jika tempat masjid itu menjadi kotor."

Al Qadhi berkata, "Maksudnya, jika tempat masjid itu membuat seseorang urung menunaikan shalat di sana."

Imam Ahmad juga menashkan bolehnya menjual pelataran masjid pada riwayat Abdullah. Namun diharuskan adanya kesaksian dalam masalah tersebut kepada imam.

Abu Bakar berkata, "Ali bin Sa'id meriwayatkan bahwa masjid itu tidak boleh dijual, akan tetapi hanya dipindahkan peralatannya."

Abu Bakar berkata, "Pendapat pertamalah yang saya pegang. Sebab, para ulama sepakat boleh menjual kuda yang diwakafkan, yakni diwakafkan untuk berperang, jika kuda itu sudah tua dan tidak

lagi pantas untuk berperang. Kuda itu dapat digunakan untuk melakukan hal lain, misalnya memutar kincir atau mengangkut tanah, atau dijadikan sebagai kuda pejantan, atau dijadikan sebagai kuda pengangkut. Kuda tersebut boleh dijual dan hasilnya dibelikan sesuatu yang dapt digunakan untuk berperang. Itulah yang dinashkan oleh Imam Ahmad."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Apabila masjid atau sesuatu yang diwakafkan rusak, maka ia kembali kepada milik orang yang mewakafkannya. Sebab, wakaf adalah pemberian manfaat. Maka, apabila manfaat itu sudah hilang, hilang pula hak penerima wakaf atas manfaat dari sesuatu yang diwakafkan, sehingga hilanglah kepemilikannya atas sesuatu yang diwakafkan."

Imam Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan, tidak boleh menjual wakaf sedikit pun. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW:

لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلاَ يُبْتَاعُ، وَلاَ يُوْهَبُ، وَلاَ يُوْرَثُ.

"Pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan."[251] Alasan lainnya adalah karena sesuatu yang tidak boleh dijual saat manfaatnya masih ada itu tidak boleh dijual saat manfaatnya sudah tiada, seperti budak yang dimerdekakan, dan masjid identik dengan sesuatu yang dimerdekakan.

Argumentasi kami untuk pendapat yang menyatakan boleh menjual sesuatu yang telah diwakafkan apabila manfaatnya sudah hilang adalah hadits yang diriwayatkan bahwa Umar menulis surat kepada Sa'd, ketika dia mendapat berita bahwa seseorang membobol Baitul Mal yang ada di Kufah. Surat itu berisi: "Pindahkanlah masjid yang berada di Tamarin, dan jadikanlah berada di arah kiblat masjid. Karena di masjid itu akan selalu ada orang yang menunaikan shalat (sehingga dia akan melihat apa yang terjadi pada Baitul Mal)." Peristiwa ini disaksikan oleh para sahabat, dan tak seorang pun dari

---

[251] Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

mereka ada yang mengingkarinya, sehingga hal ini menjadi sebuah *ijma'*.

Alasan lainnya adalah karena apa yang kami kemukakan itu merupakan pengekalan terhadap sustansi wakaf, ketika pengekalan wakaf dengan mengekalkan benda yang diwakafkan tidak lagi mungkin dilakukan. Oleh karena itulah apa yang kami katakan itu harus dilakukan. Sebagaimana jika seseorang meminta anak kepada budak perempuan yang diwakafkan, atau budak perempuan itu dicium oleh orang lain.

Ibnu Uqail berkata, "Wakaf itu harus diabadikan. Jika ia tidak mungkin abadikan dengan cara biasa (benda yang diwakafkan dibiarkan sebagai pertama kali diwakafkan), maka diabadikan dengan mengabadikan maksudnya, yaitu tetap dapat dimanfaatkan meskipun dalam bentuk yang lain. Adanya sesuatu yang menjadi pengganti adalah sama dengan bendak yang diwakafkan. Kekakuan kita atas benda yang diwakafkan, meskipun tidak dapat dimanfaatkan lagi, merupakan sikap yang dapat melenyapkan tujuan awal dari sebuah wakaf."

Hampir mirip dengan kasus ini adalah jika hewan *hadyu* akan mati di tengah jalan. Dia harus disembelih seketika itu pula, meskipun dia telah dikhususkan untuk tempat tertentu. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa, ketika tujuan pokok tidak dapat diraih, maka apa yang mungkin dihasilkan harus dilakukan dan tidak lagi perlu memelihara tempat khusus tersebut, saat tujuan untuk menyembelih hewan hadyu di tempat khusus itu tidak mungkin dicapai. Sebab, apabila kita menjadikan tempat itu sebagai patokan, padahal tempat itu tidak bisa dijangkau, maka hal itu akan mendorong pada tidakadanya pemanfaatan (terhadap binatang hadyu tersebut), secara keseluruhan.

Demikian pula dengan benda wakaf yang sudah tidak menghasilkan manfaat.

Sanggahan kami atas Muhammad bin Al Hasan adalah, bahwa wakaf adalah pelepasan hak milik yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, hak yang telah dilepaskan itu tidak lagi kembali kepada pemiliknya, hanya karena rusak atau tidak adanya manfaat yang dihasilkan oleh sesuatu yang telah diwakafkan itu, seperti memederkakan hamba sahaya, (dimana budak yang telah dimerdekakan tidak lagi kembali menjadi seorang budak, apabila dia sudah tidak menghasilkan manfaat).

Pasal: Zhahir ucapan Al Kharqi menunjukan bahwa apabila wakaf dijual, maka apapun yang dibeli dengan hasil dari penjual wakaf itu, yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf, itu diperbolehkan, apakah yang dibeli itu sama dengan jenis wakaf yang dijual atau pun tidak. Sebab, yang dimaksud adalah adanya manfaat, bukan jenisnya.

Namun demikian, manfaat itu harus sama dengan peruntukan wakaf yang dijual. Karena tidak boleh mengubah peruntukan wakaf, jika hal itu dapat dijaga, sebagaimana tidak boleh mengubah wakaf dengan menjualnya, jika wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya.

Pasal: Jika hasil dari penjualan kuda wakaf tidak cukup untuk membeli kuda lain, maka harus diupayakan untuk membeli kuda wakaf dengan separuh harga. Itulah yang dinashkan oleh Imam Ahmad.

Sebab, tujuannya adalah mengekalkan manfaat yang dihasilkan sesuatu yang diwakafkan, jika mungkin untuk melakukan itu dan melindunginya dari ketersia-siaan. Sementara, tidak ada cara lain untuk mewujudkan hal itu kecuali dengan melakukan hal ini.

Pasal: Jika manfaat yang dihasilkan sesuatu yang diwakafkan tidak hilang secara keseluruhan, tapi hanya berkurang saja, sementara manfaat yang lain lebih berguna, maka hal itu dikembalikan/diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf.

Namun tidak boleh menjual wakaf itu. Sebab hukum asal menjual wakaf adalah haram. Penjualan hanya dibolehkan dalam keadaan darurat, guna memelihara tujuan dasar wakaf agar tidak hilang.

Sementara selama manfaat itu masih bisa diperoleh dan selama wakaf itu masih bisa digunakan, meskipun sedikit, tujuan dasar dari wakaf tidak akan hilang. Kecuali jika wakaf itu sudah sampai pada tahap dianggap tidak menghasilkan manfaat lagi, sehingga keberadaan wakaf itu sama dengan tiada.

Pasal: Imam Ahmad mengemukakan pendapat pada riwayat Abu Daud tentang sebuah masjid yang hendak ditinggikan dari tanah oleh orang-orang, dan bagian bawahnya hendak dijadikan tempat air dan tempat mandi, namun sebagian dari mereka menolak hal tersebut. Imam Ahmad berkata, "Perlu dilihat pendapat mayoritas dari mereka."

Para sahabat kami berbeda pendapat tentang menakwilkan ucapan Imam Ahmad itu.

Ibnu Hamid berpendapat bahwa ini terjadi pada masjid yang baru akan dibangun oleh orang-orang, lalu mereka berselisih tentang akan dibagaimanakan masjid itu? Mereka menyebut (bangunan yang baru akan dibangun menjadi masjid) itu sebagai masjid karena perluasaan penggunaan kata. Sebab, bangunan yang dibangun itu pada akhirnya akan menjadi masjid. Adapun setelah bangunan itu menjadi masjid, bangunan itu tidak boleh dijadikan tempat air dan tempat mandi.

Sementara Al Qadhi berpatokan kepada zahir lafazh, yaitu bahwa bangunan tersebut adalah sebuah bangunan yang telah menjadi masjid, kemudian orang-orang hendak meninggikannya dan menjadikan bagian bawahnya sebagai tempat air minum, karena mereka memerlukan hal itu.

Namun pendapat pertama adalah pendapat yang lebih shahih dan lebih utama, meskipun menyalahi *zhahir* ucapan. Sebab masjid itu

tidak boleh dipindahkan, tidak boleh diganti, tidak boleh dijual pelatarannya, dan tidak boleh dijadikan sebagai tempat air minum dan tempat mandi, kecuali ketika sulit untuk memanfaatkan masjid itu, sementara kebutuhan terhadap tempat air minum dan kamar mandi itu tidak meniadakan fungsi masjid. Masjid tidak boleh dialihfungsikan untuk hal demikian. Seandainya bagian bawah masjid boleh dijadikan sebagai tempat air dan kamar mandi karena kebutuhan ini, niscaya akan diperbolehkan merobohkan masjid dan menjadikannya sebagai tempat air dan tempat mandi, lalu dibangun sebuah masjid di tempat lain sebagai ganti masjid tersebut.

Imam Ahmad berkata pada riwayat Bakr bin Muhammad dari ayahnya tentang sebuah masjid yang tidak terlindung dari anjing, dan masjid itu pun memiliki menara, lalu Imam Ahmad memberikan keringanan untuk meruntuhkan menara itu dan membangun dinding masjid dengan bahan-bahan dari menara tersebut, demi kemaslahatan masjid.

Pasal: Tidak boleh menanam pohon di dalam masjid. Pendapat inilah yang dinashkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, "Jika pohon kurma di tanah setelah lahan itu menjadi masjid, maka pohon kurma ini ditanam bukan dengan haknya. Aku tidak suka memakannya. Jika imam menebangnya, hal itu diperbolehkan." Pasalnya, masjid tidak dibangun untuk hal ini. Masjid itu dibangun untuk mengingat Allah, tempat shalat dan membaca Al Qur`an.

Alasan lainnya adalah karena pohon dapat mengganggu masjid dan menghalangi orang-orang untuk menunaikan shalat di tempatnya. selain itu, daun dan buahnya juga jatuh ke dalam masjid. Burung-burung juga menghinggapinya hingga menyebabkan mereka buang air kecil di dalam masjid. Bahkan anak-anak kadang berkumpul di dalam masjid untuk melempari pohon tersebut agar buahnya jatuh.

Tapi jika pohon itu berada di tanah lapang, kemudian pemilik tanah menjadikan tanah itu sebagai masjid berikut pohon kurma yang ada di dalamnya, maka hal itu tidak mengapa.

Imam Ahmad berkata di suatu tempat, “Hal itu tidak masalah.” Maksudnya, menjualnya ke tetangga.

Imam Ahmad juga berkata pada riwayat Abu Thalib tentang pohon teratai: “Pohon itu tidak boleh dijual dan diberikan kepada kaum muslimin dan para pengelana agar mereka dapat memakannya.”

Hal itu disebabkan pemilik tanah —wallahu a'lam, ketika dia mewakafkan lahan tersebut, dia mewakafkan lahan itu berikut pohon kurmanya. Dia juga tidak menyebutkan siapa yang berhak menerima wakafnya itu. Dengan demikian, wakaf tersebut adalah sama dengan wakaf mutlak yang belum ditentukan siapa yang berhak menerimanya. Pada pembahasan terdahulu, kami telah menyebutkan salah satu pendapat tentang hal ini, yaitu bahwa wakaf tersebut diberikan kepada orang-orang miskin.

Adapun jika pemilik tanah berkata, “Pohon ini adalah wakaf untuk masjid,” maka buah pohon tersebut boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada masjid. Sebagaimana dia mewakafkan pohon itu, dimana pohon itu berada di tempat yang lain (di luar masjid).

Abul Khaththab berkata, “Menurut saya, jika masjid memerlukan hasil dari buah pohon tersebut, maka buah pohon tersebut boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada masjid untuk kemakmurannya.”

Abul Khaththab berkata, “Adapun pendapat imam Ahmad yang menyatakan bahwa buah dari pohon tersebut boleh dimakan oleh para tetangga (orang-orang yang tinggal di dekat masjid), diartikan karena mereka adalah orang-orang yang memakmurkan masjid.”

Pasal: Apabila sebuah masjid mengalami kelebihan tikar dan minyak, sehingga masjid tersebut tidak memerlukannya lagi, maka semua itu boleh diberikan kepada masjid yang lain atau disedekahkan kepada orang-orang fakir, baik orang-orang fakir yang berasal dari kalangan tetangga masjid maupun dari kalangan yang lainnya.

Demikian pula jika masjid itu kelebihan bambu atau puing-puingnya.

Imam Ahmad berkata tentang sebuah masjid yang sudah dibangun, kemudian ada kelebihan kayu, bambu dan puing-puingnya. Imam Ahmad berkata, "Semua itu boleh diberikan ke masjid yang lain," atau seperti yang dia katakan.

Al Marudzi berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah tentang tikar masjid yang terbuat dari bambu/rotan, jika ia lebih, atau tentang kayu (masjid)? Lalu, Abu Abdillah menjawab, 'Disedekahkan. Menurut saya, terkadang kiswah pun Ka'bah itu dibutuhkan. Apabila kiswah itu terbakar, maka ia boleh disedekahkan'."

Al Marrudzi berkata di tempat yang lain, "Dulu, Syaibah menerima shadaqah kelambu Ka'bah."

Al Khalal meriwayatkan dengan sanadnya dari Alqamah dari ibunya, bahwa Syaibah bin Utsman Al Hajabi datang kepada Aisyah RA, lalu berkata, "Wahai Ummul Mu`minin, sesungguhnya kelambu Ka'bah banyak sekali. Bolehkah kami mencopotnya, kemudian kami menggali lubang untuknya, kemudian kami menguburnya di sana, agar tidak dipakai oleh orang yang haidh dan junub?"

Aisyah menjawab, "Alangkah buruk apa yang engkau lakukan itu. Engkau keliru. Sesungguhnya kelambu Ka'bah, apabila ia dicopot, maka orang yang memakainya tidak akan dapat memudharatkannya, baik itu orang yang haidh maupun junub. Alangkah baiknya jika engkau menjualnya dan menginfakkan hasilnya kepada Sabilillah dan orang-orang miskin."

Syaibah kemudian mengirim kelambu Ka'bah ke Yaman dan kelambu itu pun dijual, lalu hasilnya digunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Aisyah. Kisah seperti ini sudah tersebar luas dan tidak ada yang mengingkarinya, sehingga hal ini menjadi sebuah ijma'.

Alasan lainnya adalah karena wakaf itu adalah harta Allah yang tidak ada lagi penerimanya, sehingga dapat diberikan kepada orang-orang, seperti wakaf yang terputus (tidak ada lagi yang berhak menerimanya).

Pasal: Jika (sesuatu) yang diwakafkan melakukan tindakan kriminal yang mewajibkan adanya qishash, maka qishash ini wajib dilakukan, apakah kriminal itu dilakukan terhadap orang yang diberikan wakaf ataupun terhadap orang lain.

Jika kriminal itu mewajibkan adanya denda, maka denda atas kriminal itu dijatuhkan kepada sesuatu yang diwakafkan, sebab sesuatu yang diwakafkan itu tidak boleh dijual. Dalam hal ini, denda itu ditanggung oleh penerima wakaf. Sebab, sesuatu itu adalah miliknya, dimana denda yang diakibatkan olehnya diwajibkan kepadanya. Dengan demikian, denda itu diwajibkan kepada orang yang memiliki apa yang diwakafkan itu, seperti denda yang dijatuhkan kepada ibu dari seorang anak. Namun denda itu tidak boleh lebih banyak dari nilai sesuatu yang diwakafkan tersebut, seperti denda yang ditanggung oleh ibu dari seorang anak.

Tapi jika kita berpendapat bahwa wakaf itu tidak dimiliki, maka denda itu ditanggung dari hasil sesuatu yang diwakafkan itu. sebab, sulit untuk menggantungkan denda itu kepada sesuatu yang diwakafkan, karena ia tidak boleh dijual. Juga sulit untuk menggantungkan denda itu kepada orang yang menerima wakaf, karena dia tidak memilikinya. Oleh karena itulah denda tersebut harus diambil dari hasil sesuatu yang diwakafkan itu, seperti orang merdeka dimana denda yang ditanggungnya diambil dari hartanya.

Namun ada kemungkinan denda tersebut diambil dari Baitul Mal, seperti denda akibat kriminal orang merdeka tapi dia tidak mampu untuk membayarnya.

Namun kemungkinan itu merupakan kemungkinan yang sangat lemah. Sebab, denda itu diwajibkan kepada Baitul Mal, manakala

denda ditanggungkan kepada *Aqilah* (keluarga dan kaum orang yang melakukan kriminal hingga mewajibkan adanya denda atau diyat), kemudian dia tidak memiliki dana untuk membayarnya. Sedangkan kriminal seorang budak tidak ditanggung oleh *Aqilah.*

Jika wakaf itu diberikan kepada orang-orang miskin, maka denda itu diambil dari hasil sesuatu yang diwakafkan. Sebab, wakaf itu tidak ada orang yang memilikinya secara khusus, yang dapat diminta untuk membayar denda tersebut. Sementara, menggantungkan denda itu kepada sesuatu yang diwakafkan pun merupakan hal yang tidak mungkin. Karena sesuatu yang diwakafkan itu tidak boleh dijual. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa denda itu diambil dari hasil sesuatu yang diwakafkan itu.

Pasal: Jika terjadi perbuatan kriminal terhadap sesuatu yang diwakafkan sehingga mewajibkan adanya denda, maka denda itu wajib untuk dibayar. Sebab, status sesuatu yang diwakafkan sebagai harta masih belum hilang. Kalaupun status itu sudah hilang, denda akibat perbuatan kriminal yang dilakukan terhadapnya tidaklah hilang. Karena, jika seseorang melakukan kriminal terhadap orang yang merdeka, maka dia wajib untuk membayar denda terhadapnya (apabila hal itu mewajibkan adanya denda).

Jika binatang yang diwakafkan itu dibunuh, maka diwajibkan untuk memberikan pengganti atasnya yang berupa nilainya. Dalam hal ini, orang yang menerima wakaf tidak memiliki hak untuk memberikan maaf terhadap pelaku kriminal, karena dia tidak memiliki hak khusus untuk memberikan maaf.

Selanjutnya, denda tersebut digunakan untuk membeli binatang seperti binatang yang diwakafkan dan sudah terbunuh itu. Binatang yang dibeli itu kemudian menjadi wakaf (seperti binatang yang sudah terbunuh).

Sebagian penganut madzhab Asy-Syafi'i berkata, "Orang yang menerima wakaf memiliki hak khusus atas nominal dari binatang yang

dibunuh itu, jika kita berpendapat bahwa dia memiliki binatang yang diwakafkan itu. Sebab, nilai itu merupakan pengganti dari binatang yang dibunuh itu."

Alasan kami untuk pendapat yang pertama adalah, bahwa binatang yang dibunuh itu (binatang yang diwakafkan) tidak khusus hanya untuk orang yang menerima wakaf saja, sehingga penggantinya pun tidak khusus untuknya, seperti budak yang dimiliki bersama-sama dan barang yang digadaikan.

Penjelasan mengenai tidak adanya kekhususan bagi mereka sangat jelas. Karena hak keturunan kedua atau hak pihak kedua dari orang-orang yang berhak menerima wakaf itu terkait dengan binatang yang dibeli tersebut. Oleh karena itulah hak mereka tidak boleh dibatalkan. Oleh karena itu pula tidak sah memberikan maaf atas perbuatan tersebut, sebagaimana seseorang merusak barang gadaian, maka dia diwajibkan untuk membayar nilainya, kemudian nilainya itu dijadikan sebagai barang gadaian. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa, maaf yang diberikan hanya oleh salah satu dari dua generasi yang berhak menerima wakaf adalah tidak cukup.

Jika tindakan kriminal itu dilakukan secara sengaja dari orang yang setara dengan hamba sahaya yang diwakafkan, maka *zhahir* masalah ini menyatakan bahwa qishah tidak diwajibkan dalam kasus ini. Sebab qishash itu merupakan hak yang tidak hanya dikhususkan untuk penerima wakaf saja, sehingga dia boleh mengqishah orang yang membunuh hamba sahaya yang diwakafkan itu, seperti hamba sahaya yang dimiliki secara bersama-sama.

Namun para penganut madzhab Asy-Syafi'i berkata, "Hal itu diserahkan kepada imam (pemerintah). Jika tangan seorang budak atau jarinya dipotong, maka qishah itu diberikan kepadanya. Dan dia berhak untuk mengambilnya. Sebab, tidak ada seorang pun yang menyertainya pada hak qishah itu. Tapi jika pemotongan yang dilakukan terhadapnya itu tidak mewajibkan adanya qishah, atau mewajibkan adanya qishash, namun hal itu dimaafkan, maka wajiblah

setengah dari nilainya. Jika dengan nilai itu dapat dibeli seorang budak yang sempurna, maka budak itu dibeli. Tapi jika tidak, maka dengan nominal itu dibeli sebagian dari seorang budak."

Pasal: Boleh mengawini budak perempuan yang diwakafkan. Sebab, akad itu merupakan akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat yang dihasilkan budak perempuan itu (hubungan badan), sehingga identik dengan ijarah (sewa).

Alasan lainnya adalah orang yang berhak menerima budak perempuan itu sebagai wakaf tidak berhak menikmati manfaat tersebut (hubungan badan), sehingga dia tidak akan termudharatkan dengan adanya kepemilikan orang lain atas budak perempuan itu.

Demikian pula dengan orang yang mengurus budak perempuan itu sebagai wakaf. Sebab, budak perempuan itu merupakan milik sang pengelola, sementara sang pengelola telah mendapatkan mahar yang menjadi miliknya. Sebab, mahar itu merupakan pengganti dari manfaat yang dihasilkan oleh budak perempuan itu. Oleh karena itulah mahar tersebut identik dengan uang sewa pada kasus ijarah (sewa).

Namun ada kemungkinan tidak boleh mengawini budak perempuan yang diwakafkan. Alasannya karena akad tersebut merupakan akad untuk mendapatkan manfaat yang dihasilkan budak perempuan tersebut, sepanjang umurnya. Sehingga, akad tersebut akad menghilangkan hak untuk mendapatkan manfaat dari budak perempuan tersebut, dimana hak inipun dimiliki oleh generasi kedua dari orang-orang yang berhak menerima wakaf (selain dari pihak pertama yang menerima mahar).

Alasan lainnya adalah karena pernikahan itu memiliki hak-hak yang terkait dengannya, yaitu suami wajib bisa berhubungan badan dengan budak perempuan yang diwakafkan itu, juga bisa bermalam di tempatnya, sehingga hal ini akan membuat budak perempuan itu tidak

dapat melayani orang-orang yang berhak menerima wakaf dari generasi kedua.

Kecuali jika budak perempuan itu minta dinikahkan. Maka, dalam hal ini, wajib untuk menikahkannya. Sebab, itu merupakan hak budak perempuan tersebut yang sudah dimintanya, sehingga permintaan tersebut harus dikabulkan. Adapun mengenai hak yang tidak dapat ditunaikan karena perkawinan budak perempuan tersebut, itu terjadi karena memenuhi hak budak perempuan tersebut. Oleh karena itu, wajib memenuhi permintaan untuk dikawinkan itu, sebagaimana wajib mengawinkan budak perempuan yang tidak diwakafkan, apabila dia meminta untuk dikawinkan.

Apabila orang yang menerima wakaf mengawinkan budak perempuan yang diwakafkan kepadanya itu, lalu budak perempuan itu melahirkan seorang anak, karena setiap anak yang lahir memiliki kehormatan, maka hukum anak tersebut adalah sama dengan hukum ibunya, seperti ibu dari seorang anak dan seperti budak perempuan mukattab.

Tapi jika budak perempuan itu dipaksa oleh lelaki asing, kemudian lelaki asing itu menyetubuhinya, atau dia melayani lelaki asing itu secara sukarela, maka lelaki asing itu harus dijatuhi hukuman had, karena dalam kasus ini tidak ada *syubhat*. Selain itu, dia juga harus memberikan wakaf kepada orang-orang yang menerima wakaf budak perempuan tersebut. Alasannya adalah karena dia telah menyetubuhi budak perempuan milik orang lain, sehingga kasus itu identik dengan menyetubuhi budak perempuan mutlak (bukan yang diwakafkan). Adapun mengenai anak yang terlahir dari persetubuhan itu, anak tersebut menjadi wakaf bersama ibunya.

Jika seseorang menggauli budak perempuan itu karena *syubhat*, dimana dia menduga budak perempuan itu adalah seorang wanita merdeka, maka anak yang terlahir adalah orang yang merdeka, meskipun orang yang menyetubuhi budak perempuan itu adalah seorang budak. Dalam hal ini, diwajibkan untuk membayar

(memerdekakan) anak tersebut. Sebab, seharusnya anak tersebut menjadi seorang budak. Namun adanya keyakinan merdeka itu telah menghalangi anak itu untuk menjadi seorang merdeka. Oleh karena itulah diwajibkan untuk mengeluarkan atau membayar sejumlah nominal uang yang akan digunakan untuk membeli seorang budak, yang akan menjadi wakaf. Nilainya diperkirakan pada saat budak perempuan tersebut melahirkan anak itu, apabila anak itu hidup. Sebab, tidak mungkin untuk menilai nominalnya sebelum itu.

Pasal: Orang yang menerima wakaf tidak berhak untuk menyetubuhi budak perempuan yang diwakafkan. Sebab, kita tidak bisa menjamin budak perempuan itu tidak akan hamil, yang akan mengakibatkan budak perempuan itu menjadi berkurang (manfaatnya), rusak, atau keluar dari status sebagai budak yang diwakafkan karena telah menjadi seorang ibu. Alasan lainnya adalah karena budak perempuan itu merupakan milik orang yang menerimanya sebagai wakaf, namun bukan milik yang sempurna.

Jika orang yang menerimanya sebagai wakaf menyetubuhinya, maka tidak ada had atas orang ini, karena adanya syubhat. Selain itu, orang inipun tidak diwajibkan untuk membayar mahar. Sebab, seandainya memberikan mahar itu diwajibkan, maka hal itu akan diwajibkan baginya. Sedangkan tidak ada sesuatu yang diwajibkan kepada seseorang terhadap dirinya. Anak yang dilahirkan dari persetubuhan itu adalah anak yang berstatus merdeka. Karena ia terlahir dari sebuah hubungan badan yang mengandung *syubhat.*

Namun demikian, orang yang menyetubuhinya wajib mengeluarkan nominal anak tersebut, yang akan digunakan untuk membeli seorang budak sebagai pengganti anak tersebut, dan budak perempuan itu pun menjadi ibu bagi anak tersebut. Sebab, dia mengandungnya karena digauli oleh orang merdeka dalam status hak milik orang merdeka itu.

Apabila orang yang menggaulinya itu mati, maka budak perempuan yang diwakafkan itu merdeka, namun diwajibkan untuk

memberikan nominal dirinya yang diambil dari peninggalan orang yang menggaulinya itu. sebab, orang yang menggaulinya itu telah membuatnya tidak pantas bagi generasi penerima wakaf setelah orang itu. Nominal itulah yang digunakan untuk membeli seorang budak perempuan yang akan menjadi wakaf, menggantikan budak perempuan yang telah digauli itu.

Tapi jika kita berpendapat bahwa orang yang menerima wakaf tidak memilikinya, maka budak perempuan yang digauli itu tidak menjadi ibu bagi anak yang dilahirkan akibat persetubuhan itu. Sebab, budak perempuan itu tidak dimiliki oleh orang yang menerima wakaf/orang yang menggaulinya itu.

Pasal: Jika budak yang diwakafkan itu dimerdekakan, maka pemberian status merdeka terhadapnya itu tidak berlaku. Sebab, ada hak orang lain yang terkait dengan budak yang diwakafkan itu. Juga, karena hukum wakaf telah berlaku/mengikat, sehingga tidak mungkin untuk dibatalkan.

Jika sebagian dari budak itu merupakan wakaf sementara sebagian lainnya merupakan hak murni milik seseorang, kemudian orang itu memerdekakan bagiannya, maka kemerdekaan yang diberikannya itu tidak menjangkau bagian yang diwakafkan. Karena, kalau pun dia dimerdekakan secara langsung, tidak bisa merdeka, apalagi jika dimerdekakan secara tidak langsung.

926. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila sebagian dari orang yang menerima wakaf menerima lima *wasaq*, maka padanya terdapat kewajiban untuk membayar zakat. Tapi wakaf itu diberikan kepada orang-orang miskin, maka tidak ada zakat padanya."

Kesimpulan dari hal itu adalah, apabila yang diwakafkan adalah sebatang pohon kemudian pohon itu berbuah, atau sebidang

tanah kemudian tanah itu menghasilkan hasil pertanian, sementara wakaf itu diberikan kepada kaum tertentu, lalu sebagian dari mereka mendapatkan buah-buahan atau biji-bijian yang mencapai nishab, maka dalam kasus ini diwajibkan untuk membayar zakat. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Asy-Syafi'i.

Sementara diriwayatkan dari Thawus dan Makhul bahwa tidak ada kewajiban membayar zakat pada kasus itu. Sebab, tanah itu bukanlah milik mereka, sehingga mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat pada sesuatu yang keluar dari tanah itu. Dalam kasus itu, mereka adalah seperti orang-orang yang miskin.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, dia mengelola tanah atau pohonnya yang sudah menghasilkan hasil yang mencapai nishab, sehingga dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya, seperti tanah yang bukan wakaf.

Hal itu dibuktikan oleh fakta bahwa wakaf (tanah) itu adalah pokok, sedangkan buah/hasil (yang harus dikeluarkan zakatnya) adalah cabang, sementara kepemilikan atas tanah itu adalah kepemilikan yang sempurna. Karena, penerima wakaf berhak mengelola tanah itu dalam bentuk apapun. Selain itu, tanah itu pun dapat diwarisi. Atas dasar itulah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, seperti hasil yang diperoleh dari tanah yang mereka sewa.

Adapun ucapan mereka (orang-orang yang memegang pendapat kedua) yang menyatakan bahwa tanah itu tidak dimiliki oleh si penerima wakaf, sesungguhnya ucapan mereka itu terlarang/tidak benar.

Kalau pun kami menyetujui apa yang mereka katakan itu, orang yang menerima wakaf itu adalah orang yang memiliki manfaat tanah itu. Dan, hal ini saja sudah cukup untuk mewajibkan zakat kepada mereka.

Adapun orang-orang miskin, mereka tidak wajib mengeluarkan zakat atas apa yang mereka dapatkan, apakah yang

telah didapatkan oleh sebagian dari mereka itu berupa buah-buahan atau biji-bijian, atapun bukan.

Tidak ada kewajiban zakat kepada mereka sebelum apa yang mereka dapatkan itu dibagi di antara mereka, meskipun secara keseluruhan apa yang mereka dapatkan itu sudah mencapai nishab.

Alasannya adalah karena wakaf itu diberikan kepada orang-orang miskin dan tidak diberikan kepada sosok tertentu di antara mereka. Buktinya, masing-masing dari mereka boleh tidak memberi kepada orang lain dan boleh pula memberikan kepada orang lain. Kepemilikan atas hasil tanah itu hanya dapat ditetapkan dengan adanya pemberian dan penerimaan atas apa yang diberikan kepadanya, sebagai hak milik yang baru. Oleh karena itulah tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Dengan demikian, apa yang diberikan kepada mereka (dari hasil tanah tersebut) adalah sama dengan zakat yang diberikan kepada mereka, juga seperti apa yang dihibahkan untuk mereka atau dibeli untuk diberikan kepada mereka.

Hal ini berbeda dengan wakaf yang diberikan kepada kaum tertentu. Sebab, masing-masing dari mereka berhak untuk memanfaatkan tanah itu. oleh karena itulah diwajibkan untuk memberikan (hak pemanfaatan tanah itu) kepada masing-masing dari mereka dan tidak boleh untuk tidak memberikannya kepada masing-masing dari mereka.

Pasal: Sah memberikan wakaf kepada kabilah besar seperti Quraisy, Bani Hasyim, Bani Tamim, Bani Wa`il, dan yang lainnya.

Boleh juga memberikan wakaf kepada seluruh kaum muslimin, kepada pendudukan suatu wilayah dan penduduk sebuah kota, seperti Syam, Damaskus dan yang lainnya.

Namun Asy-Syafi'i mengatakan pada salah satu *qaul*-nya, bahwa tidak sah memberikan wakaf kepada orang-orang yang tidak dapat diketahui secara pasti berapa banyaknya dan tidak dapat dijangkau secara keseluruhan, kecuali orang-orang miskin dan yang

sejenis dengan mereka. Sebab, ini adalah transaksi yang berkaitan dengan hak manusia, sehingga tidak sah apabila ada unsur ketidakjelasan, sebagaimana jika seseorang berkata, "Aku mewakafkan kepada suatu kaum."

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah: siapa saja yang sah untuk memberikan wakaf kepada mereka, jika jumlah mereka dapat diketahui berapa banyaknya, maka sah memberikan wakaf kepada mereka. Tapi jika jumlah mereka tidak dapat diketahui berapa banyaknya, seperti orang-orang fakir dan miskin, sah juga memberikan wakaf kepada mereka.

Apa yang dituturkan oleh Asy-Syafi'i itu terbantahkan oleh wakaf yang diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin.

Bilamana wakaf diberikan kepada orang-orang yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti, maka menurut pendapat yang *shahih*, tidak ada kewajiban untuk membayar zakat atas salah seorang dari mereka, karena alasan yang telah kami sebutkan pada wakaf yang diberikan kepada orang-orang miskin. Juga tidak ada kewajiban zakat pada totalitas (hasil) dari sesuatu yang diwakafkan, karena alasan yang telah kami kemukakan sebelum ini.

927. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya kecuali dengan merusaknya, seperti emas dan perak (maksudnya, uang), makanan dan minuman, tidak boleh untuk diwakafkan (tidak sah untuk dijadikan wakaf)."

Kesimpulan dari hal itu adalah, sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya tanpa merusak/menghilangkannya, seperti dinar dan dirham (uang), makanan dan minuman, lilin dan yang lainnya, tidak sah untuk dijadikan wakaf, menurut pendapat mayoritas fukaha dan

ahlul ilmi, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik dan Al Awza'i yang membolehkan mewakafkan makanan.

Namun pendapat itu tidaklah benar, sebab wakaf adalah mengekalkan pokoknya (barangnya) dan menyedekahkan manfaatnya. Sedangkan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusaknya, tidak dapat digunakan untuk itu.

Menurut satu pendapat, dinar dan dirham (uang) itu sah untuk diwakafkan. Ini menurut pendapat orang-orang yang membolehkannya untuk menyewakannya. Namun pendapat ini tidaklah benar. Sebab, manfaat (yang diperoleh dengan tidak membelanjakan dinar dan dirham itu) bukanlah manfaat yang dituju dan karenanyalah nominalnya ditetapkan, sehingga karena hal inilah ia tidak dijamin dalam kasus perampasan. Oleh karena itulah tidak boleh mewakafkan dinar dan dihram, seperti mewakafkan pohon untuk menjemur pakaian, kambing untuk menginjak-injak tanah, dan lilin untuk dijadikan hiasan.

Pasal: Yang dimaksud dengan emas dan perak di sini adalah dirham dan dinar dan sesuatu yang bukan berupa perhiasaan. Sebab semua barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan merusaknya.

Adapun perhiasan, ia sah untuk diwakafkan untuk dipakai dan dipinjam. Hal ini berdasarkan kepada atsar yang diriwayatkan oleh Nafi', dia berkata, "Hafshah membeli perhiasaan seharga dua puluh ribu, kemudian dia mewakafkannya kepada kaum perempuan dari keluarga besar Al Khaththab, dan Hafshah tidak mengeluarkan zakatnya." Atsar ini diriwayatkan oleh Al Khalal dengan sanadnya.

Alasan lainnya adalah karena perhiasaan dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya, sehingga sah untuk diwakafkan, seperti rumah.

Alasan lainnya lagi adalah karena untuk mewakafkan pokoknya dan menyedekahkan manfaatnya. Sehingga, sah untuk

mewakafkannya, seperti sah mewakafkan bangunan. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Namun diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa tidak sah mewakafkan perhiasaan. Imam Ahmad mengingkari atsar Hafshah yang menjelaskan tentang wakaf perhiasaan. Hal itu juga dituturkan oleh Ibnu Abu Musa. Hanya saja, Al Qadhi menakwilkan dengan menyatakan bahwa hadits tentang hal itu tidak sah.

Alasan pendapat yang menyatakan tidak sah mewakafkan perhiasaan adalah, bahwa menjadikan sesuatu sebagai hiasan bukanlah tujuan dasar dari penetapan nominal, sehingga tidak sah mewakafkan perhiasan, seperti tidak sah mewakafkan dinar dan dihram.

Namun pendapat yang pertama adalah pendapat yang dianut madzhab Hanbali, karena alasan yang telah kami sebutkan, yaitu bahwa berhias merupakan tujuan utama, dan tradisipun menyatakan demikian. Hal inilah yang dijadikan syara' sebagai alasan untuk menggugurkan kewajiban zakat dari orang yang memakai perhiasaan, dan memperbolehkan untuk menyewanya untuk tujuan tersebut.

Perhiasan itu berbeda dengan dinar dan dihram, karena kebiasaan tidak pernah menyatakan bahwa dinar dan dirham itu dapat dijadikan sebagai perhiasaan. Menjadikan dinar dan dihram sebagai perhiasan juga tidak pernah dianggap syara' sebagai hal yang dapat menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, atau tidak pernah dijadikan jaminan atas keberadaan manfaatnya pada kasus perampasan. Berbeda halnya dengan masalah kita.

Pasal: Tidak sah mewakafkan lilin, sebab lilin itu rusak dengan menggunakannya atau mengambil manfaatnya (sebagai alat penerangan). Lilin itu seperti makanan dan minuman.

Tidak sah juga mewakafkan sesuatu yang lekas rusak seperti parfum, wewangian dan yang lainnya. Sebab, semua itu akan segera rusak dalam waktu yang tidak lama, sehingga identik dengan makanan.

Tidak sah juga mewakafkan sesuatu yang boleh dijual, seperti budak perempuan yang menjadi ibu dari anak tuannya, barang gadaian, anjing, babi, semua binatang buas yang tidak dapat digunakan untuk berburu, dan burung-burung pemangsa yang tidak dapat digunakan sebagai alat berburu.

Alasannya adalah karena wakaf adalah pengalihan hak milik atas semua itu saat masih hidup, sehingga identik dengan jual-beli. Alasan lainnya adalah karena wakaf adalah memelihara pokoknya dan menyedekahkan manfaatnya, sedangkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu tidak akan bisa untuk menyedekahkan manfaatnya.

Dalam hal ini perlu diketahui, anjing itu diperbolehkan untuk memanfaatkannya untuk berburu, namun bukan berdasarkan hukum asalnya, karena adanya darurat. Oleh karena itulah tidak boleh berlebihan dalam memanfaatkannya.

Adapun barang gadaian, barang ini tidak boleh diwakafkan, karena akan menghilangkan hak orang yang menggadaikannya, dan hal itu tidak diperbolehkan.

Tidak boleh mewakafkan sesuatu yang tidak jelas, seperti budak, rumah, dan senjata yang masih berada dalam tanggungan (utang) seseorang (misalnya orang yang memiliki utang senjata mewakafkan senjata tersebut, tanpa sepengetahuan orang yang diutanginya). Sebab, hal ini dapat menghilangkan hak milik terhadap semua itu, sehingga hal ini tidak sah jika dilakukan terhadap budak yang mutlak (tidak diwakafkan), seperti memberikan kemerdekaan terhadapnya.

Pasal: Imam Ahmad berkata tentang seseorang yang berwasiat agar mewakafkan kuda, pelana dan tali kekang yang dilapisi dengan perak kepada Sabilillah: "Itu sesuai dengan apa yang dia wakafkan dan wasiatkan. Tapi jika perak yang ada pada pelana dan tali kekang itu dijual kemudian dijadikan wakaf sepertinya, itu lebih aku sukai. Sebab, perak itu tidak dapat diambil manfaatnya."

Boleh jadi yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah perak itu dijual kemudian hasilnya dibelikan pelana dan tali kekang seperti pelana dan tali kekang yang pertama. Sehingga, hal itu lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Oleh karena itulah dikatakan kepada imam Ahmad, "Perak itu dijual dan (hasilnya) dijadikan untuk membiayai kuda itu?" Imam Ahmad menjawab, "Tidak."

Imam Ahmad membolehkan menjual perak yang ada pada pelana dan tali kekang pertama untuk membeli pelana dan tali kekang (yang baru), sebab itu termasuk tindakan menukar perak yang ada pada keduanya itu dengan jenis yang sama, saat perak yang ada pada keduanya itu tidak dapat dimanfaatkan. Hal ini identik dengan kuda wakaf yang sudah tidak memiliki manfaat, sehingga dapat digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Kuda ini boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli kuda yang lain. Hasil penjualan kuda itu tidak boleh diwakafkan untuk membiayai kuda wakaf yang lain, karena ini termasuk tindakan yang tidak sesuai dengan keharusannya.

928. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Sah mewakafkan selain yang demikian itu (emas, perak, makanan dan minuman).

Kesimpulan dari hal itu adalah, bahwa sesuatu yang sah untuk diwakafkan adalah sesuatu yang boleh untuk diperjual-belikan, sesuatu yang boleh dimanfaatkan tanpa merusaknya, sesuatu yang dapat bertahan secara berkesinambungan, seperti rumah, binatang, senjata, perabotan dan yang lainnya.

Imam Ahmad berkata pada riwayat Al Atsram, "Wakaf itu hanya untuk rumah dan tanah, sebagaimana yang diwakafkan oleh para sahabat Rasulullah."

Imam Ahmad juga berkata tentang seseorang yang mewakafkan lima pohon kurma ke masjid, "Itu tidak masalah." Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Namun Abu Yusuf berkata, "Tidak boleh mewakafkan binatang, budak, *kara*[252], benda, senjata, budak yang masih belia, sapi, dan peralatan membajak tanah berikut tanah yang diwakafkannya. Sebab, binatang tidak dapat digunakan untuk berperang, sehingga tidak boleh mewakafkannya, sebagaimana jika wakaf itu berlangsung sampai batas waktu tertentu."

Sementara dari Imam Malik diriwayatkan adanya dua pendapat tentang *kara* dan senjata.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah sabda Rasulullah SAW:

أَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

"Adapun Khalid, sesungguhnya dia telah mewakafkan baju perangnya dan perlengkapannya di jalan Allah." Hadits ini telah disepakati keshahihannya oleh Bukhari dan Muslim.[253]

Dalam satu riwayat digunakan redaksi:

وَأَعْتُدَهُ

"Dan a'tad-nya (perlengkapan perangnya)." Redaksi ini diriwayatkan oleh Bukhari.

Al Khithabi berkata, "*Al A'tad* adalah segala sesuatu yang dipersiapkan oleh seseorang (untuk berjihad), baik berupa tunggangan, senjata maupun peralatan jihad/perang."

Diriwayatkan bahwa Ummu Ma'qil datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Ma'qil mewakafkan unta *nadhih*-nya di jalan Allah. Sementara aku hendak

---

[252] Kata benda yang mencakup kuda dan senjata. Lihat kitab *Lisan Al Arab,* entri: *Kara'a.*

[253] HR. Al Bukhari secara *Mu'allaq* pada pembahasan zakat (3/hal. 388), kemudian dia meriwayatkannya secara *Maushul* pada bab yang sama (3/1648/*Fath Al Bari*) dari hadits Abu Hurairah; Muslim (2/pembahasan zakat/11/676); Abu Daud (2/1623); dan Nasa`i (5/2462) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/322)

menunaikan ibadah haji. Bolehkah aku menungganginya?" Rasulullah SAW bersabda,

ارْكَبِيهِ، فَإِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ سَبِيلِ اللهِ

"Tunggangilah, karena sesungguhnya Haji dan Umrah itu termasuk (ibadah di) jalan Allah."[254]

Alasan lainnya adalah karena dengan cara itu dapat diwakafkan pokoknya dan disedekahkan manfaatnya, sehingga sahlah mewakafkannya, seperti sah mewakafkan bangunan dan kuda.

Alasan lainnya lagi adalah karena semua itu sah diwakafkan bersama benda yang lain, sehingga sah mewakafkannya tanpa bersama yang lain, seperti sah mewakafkan bangunan.

Pasal: Imam berkata tentang seseorang yang memiliki rumah di daerah pinggiran dan *qathi'ah*, kemudian dia hendak pindah dari sana. Imam Ahmad berkata, "Dia dapat mewakafkannya."

Imam Ahmad berkata, "*Qathi'ah* dapat dikembalikan kepada hukum asalnya, jika dia mewakafkannya untuk orang-orang miskin."

Zahir ucapan Imam Ahmad ini menujukan bolehnya mewakafkan daerah pedalaman. Pada dasarnya ini adalah wakaf. Namun substansinya adalah, dia mewakafkannya sesuai dengan

---

[254] HR Abu Daud (2/1990) dengan redaksi:

أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ

"Jika engkau menghajikan istrimu dengan unta itu, maka itu adalah termasuk ibadah di jalan Allah." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (1/183/184) dengan redaksi:

إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمِنْ سَبِيْلِ اللهِ

"Sesungguhnya haji dan Umrah adalah termasuk jalan Allah." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/375). Hadits ini juga dituturkan Az-Zai'la'i dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* (2/390 dan 396) dari beberapa jalur dan dengan beberapa riwayat. Hadits ini juga dicantumkan Al Albani dalam *Al Irwaa`* (1587).

hukum asalnya, bukan tanah itu menjadi wakaf berdasarkan ucapannya ini.

929. Masalah: "Sah mewakafkan sesuatu yang terpencar-pencar *(Al Musyaa')*."

Pendapat itulah yang dikemukakan oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Yusuf.

Sedangkan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Tidak sah (mewakafkan sesuatu yang terpencar-pencar)." Muhammad bin Al Hasan mendasarkan masalah ini pada prinsip bahwa penerimaan atas sesuatu yang diwakafkan merupakan syarat, sementara penerimaan terhadap sesuatu yang terpencar-pencar tidak sah.

Argumentasi kami untuk pendapat pertama yang menyatakan sah mewakafkan sesuatu yang terpencar-pencar adalah, pada hadits Umar dinyatakan bahwa dia mendapatkan seratus bagian di Khaibar, lalu dia meminta izin kepada Nabi terkait dengan bagiannya itu, lalu Nabi memerintahkannya untuk mewakafkan bagiannya itu.[255] Ini adalah sifat sesuatu yang terpencar-pencar.

Alasan lainnya adalah karena akad itu merupakan akad atas sebagian jumlah secara kelompok, sehingga boleh mewakafkannya secara terpencar-pencar, seperti jual-beli, atau seperti pelataran yang boleh untuk dijual sehingga boleh untuk diwakafkan secara kelompok.

Alasan lainnya adalah karena wakaf adalah mengekalkan pokoknya dan menyedekahkan manfaatnya. Sementara hal ini dapat diraih pada sesuatu yang terpencar-pencar, seperti yang terkelompok.

---

[255] Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu.

Kami tidak setuju atas diperhitungkannya penerimaan. Kalau pun kami setuju, apabila hal itu sah dilakukan pada jual-beli, maka hal itu pun sah dilakukan pada wakaf.

Pasal: (sah juga) Apabila seseorang mewakafkan rumahnya kepada dua belah pihak yang berbeda, misalnya dia mewakafkan rumahnya kepada anak-anaknya dan juga kepada orang-orang miskin, dimana masing-masing pihak dari mereka berhak mendapatkan bagian setengah-setengah, atau dibagi tiga (dimana salah satu pihak mendapatkan satu bagian dan pihak lainnya mendapat dua bagian), atau bagaimana pun caranya, apakah tempat kembali sesuatu yang diwakafkan itu diberikan kepada anak-anaknya, kepada orang-orang miskin, atau pihak yang lain selain mereka. Sebab, apabila boleh mewakafkan sebagiannya secara tersendiri, maka boleh mewakafkannya dengan dua bagian.

Jika seseorang berkata, "Aku mewakafkan rumahku ini kepada anak-anakku dan kepada orang-orang miskin, maka rumah itu menjadi milik kedua belah pihak dimana masing-masing pihak mendapatkan bagian setengah. Sebab adanya penyandaran wakaf kepada kedua belah pihak menunjukan adanya persamaan hak di antara kedua belah pihak, sementara persamaan hak itu tidak akan terwujud kecuali dengan membagi dua rumah tersebut.

Jika dia berkata, "Aku mewakafkan rumahku kepada Zaid dan Umar dan orang-orang miskin, maka rumah itu dibagi tiga di antara mereka (dimana masing-masing pihak mendapatkan sepertiga bagian)."

930. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika wakaf tidak diberikan kepada pihak yang dikenal atau untuk kebajikan, maka itu merupakan wakaf yang batil."

Kesimpulan dari hal itu adalah, wakaf tidak sah kecuali diberikan kepada orang yang dikenal, seperti anaknya, kerabatnya, sosok tertentu, atau untuk kebajikan seperti membangun masjid dan jembatan, untuk mempelajari fiqih, ilmu pengetahuan dan Al Qur`an, untuk pemakaman, untuk sumber air minum, dan untuk Sabilillah.

Wakaf tidak sah jika diberikan kepada sosok yang tidak jelas, seperti diberikan kepada laki-laki dan perempuan (yang tidak jelas identitasnya). Sebab, wakaf adalah pemberian hak milik atau hak penerimaan manfaat dari sesuatu yang diwakafkan. Oleh karena itulah wakaf tidak sah jika diberikan kepada orang yang tidak diketahui identitasnya, seperti jual-beli dan sewa-menyewa.

Wakaf juga tidak sah jika diberikan untuk kemaksiatan seperti menjadi rumah api (tempat ibadah ummat Majusi), sinagog, gereja dan tempat untuk mempelajari Taurat dan Injil. Sebab semua itu merupakan perbuatan maksiat. Karena tempat-tempat itu didirikan untuk kekafiran. Sementara kitab-kitab itupun sudah diubah dan disalin. Oleh karena itulah Nabi SAW murka ketika beliau melihat Umar membawa lembaran yang di dalamnya terdapat sebagian kecil dari Taurat. Beliau bersabda,

أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ أَلَمِ آتِ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً ؟ لَوْ كَانَ مُوسَى أَخِي حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ اتِّبَاعِي.

"Apakah engkau berada dalam keraguan wahai Ibnu Al Khaththab? Bukankah aku telah mendatangkannya dengan sangat jelas dan terang-benderang? Seandainya Musa, saudaraku, masih hidup, tak ada yang dapat dilakukannya kecuali mengikutiku?"[256] Seandainya

[256] HR. Ad-Darimi dalam *As-Sunan* (1/Mukaddimah/435), Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/387), Ibnu Abu Ashim dalam *As-Sunnah* (1/27). Dalam sanad hadits ini terdapat Mujalid, yaitu Ibnu Sa'id Al Hamdani." Al Hafizh berkata tentangnya dalam kitab *At-Taqrib*, "Dia bukanlah orang yang kuat, dan hapalannya berubah di akhir hayatnya. Namun demikan, hadits tersebut diperkuat oleh beberapa hadits penguat." Hadits inipun dicantumkan oleh Al Bani dalam kitab *Irwa` Al Ghalil* (6/34).

hal itu bukanlah sebuah kemaksiatan, niscaya beliau tidak akan murka karenanya.

Memberikan wakaf untuk lampu, tikar dan orang-orang yang mengurus dan memakmurkan sinagog itu seperti memberikan wakaf kepada sinagog (yaitu hukumnya batil). Sebab, tujuan dari tindakan itu adalah untuk mengagungkan sinagog.

Dalam hal itu, tidak ada perbedaan apakah orang yang memberikan wakaf itu seorang muslim ataupun seorang dzimmi. Imam Ahmad berkata tentang orang-orang Nashrani yang mewakafkan harta begitu banyak ke gereja, dan mereka mempunyai keturunan kemudian mereka mati, lalu keturunannya itu masuk Islam, sementara harta itu masih berada di tangan orang-orang Nashrani. Imam Ahmad berkata, "Keturunannya boleh mengambilnya. Kaum muslimin berhak membantu untuk merebut harta itu dari tangan mereka." Pendapat inipun merupakan madzhab Imam Asy-Syafi'i. Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat dalam hal ini. Alasannya adalah, sesuatu yang tidak sah diwakafkan oleh seorang muslim juga tidak sah diwakafkan oleh seorang dzimmi, seperti wakaf yang diberikan kepada orang yang tidak jelas identitasnya.

Jika dikatakan: kalian mengatakan bahwa apabila Ahlul Kitab melangsungkan akad yang fasid dan mereka saling menerima sesuatu yang diakadkan itu, kemudian mereka masuk Islam dan mengadukan perkara itu kepada kita, maka kita tidak boleh membatalkan apa yang telah mereka lakukan. Jika demikian, mengapa kalian membolehkan mereka menarik kembali sesuatu yang telah mereka wakafkan ke gereja mereka?

Kami katakan: wakaf bukanlah akad tukar-menukar. Akan tetapi, ia adalah pelepasan hak milik atas sesuatu yang diwakafkan karena mendekatkan diri kepada Allah. Maka, apabila hal itu tidak, hak milik itu tidak hilang dan tetap seperti semula, seperti pemberian kemerdekaan.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang seorang Nashrani yang mempersaksikan dalam wasiatnya bahwa, apabila budaknya si fulan melayani gereja selama lima tahun, maka setelah itu dia merdeka. Setelah itu, tuan budak tersebut meninggal dunia, dan dia baru melayani gereja selama satu tahun. Apa yang terjadi pada budak itu? Imam Ahmad menjawab, "Dia merdeka. Namun, budak tersebut diwajibkan untuk mengembalikan upah selama empat tahun.

Diriwayatkan juga dari Imam Ahmad, dia berkata, "Dia merdeka sejak tuannya meninggal dunia. Sebab, ini adalah maksiat (kepada ahli waris tuannya)."

Riwayat ini lebih shahih dan lebih sesuai dengan hukum asalnya.

Ada kemungkinan pula yang dimaksud dari ucapan Imam Ahmad: "Budak tersebut diwajibkan untuk mengembalikan upah selama empat tahun," adalah, itu terjadi karena wasiat tersebut tidak sah. Akan tetapi, tuannya memerdekakannya karena kompensasi (melayani gereja selama lima tahun dan baru dijalani satu tahun) yang diyakini oleh kedua belah pihak sebagai hal yang sah. Apabila kompensasi itu sulit untuk diberikan karena budak tersebut memeluk agama Islam, maka dia harus mengembalikan sesuatu yang menjadi penukar dari pengabdiannya itu, yaitu upah. Hal ini sebagaimana jika seorang dzimmi mengawini seorang wanita dzimmi dengan cara tersebut (laki-laki itu mengawininya sebagai kompensasi kewajibannya atas wanita dzimmi tersebut), kemudian laki-laki yang dzimmi itu masuk Islam. Maka, dalam hal ini laki-laki dzimmi itu harus memberikan mahar kepadanya. Demikian pula dalam masalah ini. Dia harus memberikan imbalan kepada ahli waris tuannya.

Namun pendapat yang pertama lebih utama.

Pasal: Tidak sah memberikan wakaf kepada orang yang tidak sah memiliki hak milik, seperti hamba sahaya, budak perempuan yang

menjadi ibu dari anak tuannya, orang yang meninggal dunia, janin yang masih berada dalam kandungan, malaikat, jin dan setan.

Imam Ahmad berkata tentang seseorang yang memberikan wakaf kepada budak-budaknya, "Wakaf itu tidak sah hingga dia memerdekakan mereka. Itu lantaran wakaf adalah pemberian hak milik, sehingga tidak sah diberikan kepada orang yang tidak berhak memiliki hak milik."

Jika dikatakan: "Kalian membolehkan wakaf ke masjid, tempat air minum dan yang lainnya. Padahal semua itu tidak bisa diberikan hak kepemilikan."

Kami katakan, "Wakaf di sana adalah untuk kaum muslimin, hanya saja ditentukan bahwa itu untuk kemanfaatan kaum muslimin."

Jika dikatakan: "Jika demikian, sah memberikan wakaf kepada gereja, dan wakaf itu diperuntukan bagi Ahludz Dimmah."

Kami katakan: "Tujuan dari pemberian wakaf kepda pihak yang menerimanya itu bukanlah untuk suatu manfaat, akan tetapi merupakan kemaksiatan yang diharamkan, dimana mereka akan diberikan siksaan dan hukuman tambahan. Berbeda halnya dengan masjid."

Tidak sah memberikan wakaf kepada hamba sahaya. Jika kita berpendapat bahwa hamba sahaya bisa memiliki hak milik dengan adanya pemberian hak milik tersebut, sebab wakaf menghendaki adanya pengekalan terhadap pokok dari sesuatu yang diberikan. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa seorang budak itu tidak dapat memiliki hak milik yang mengikat.

Tidak sah juga memberikan wakaf kepada budak mukattab, meskipun dia berhak memiliki hak milik. Namun hak milik yang dimilikinya ini tidak permanen.

Tidak sah juga memberikan wakaf kepada orang yang murtad.

Tidak sah pula memberikan wakaf kepada kafir Harabi (kafir yang memerangi kaum muslimin). Sebab, harta mereka menurut hukum asalnya adalah boleh diambil atau dikuasai oleh kaum muslimin. Selain itu, boleh juga merampas harta mereka itu dengan kekerasan dan paksaan. Apalagi dengan harta yang baru dimiliki oleh mereka (wakaf).

Sesuatu yang diwakafkan itu tidak boleh berupa sesuatu yang mubah untuk diambil. Sebab, wakaf adalah pengekalan terhadap pokok dari sesuatu yang diwakafkan.

Pasal: Sah memberikan wakaf kepada Ahli Dzimmah, sebab mereka memiliki hak milik yang terlindung. Boleh memberikan shadaqah kepada mereka, sehingga boleh memberikan wakaf kepada mereka, sebagaimana boleh memberikan wakaf kepada kaum muslimin. Seorang muslim boleh memberikan wakaf kepada mereka, berdasarkan apa yang diriwayatkan bahwa Shafiyyah binti Huyay, istri Nabi SAW, dimana dia memberikan wakaf kepada saudaranya yang beragama Yahudi.[257]

Alasan lainnya adalah, siapa saja yang berhak menerima wakaf dari seorang dzimmi, maka dia pun berhak menerima wakaf dari seorang muslim. Dalam hal ini, dia sama dengan seorang muslim.

Jika seseorang memberikan wakaf kepada orang yang singgah di gereja atau sinagog mereka, padahal orang itu hanyalah orang yang sekedar melintas dan lewat saja, maka hal ini pun sah. Sebab, wakaf itu diberikan kepada mereka, bukan ke tempat tersebut (gereja atau sinagog).

Pasal: Wakaf dikelola oleh orang yang ditetapkan sebagai pengelola wakaf oleh pemberi wakaf. Sebab Umar pun menetapkan wakafnya kepada Hafshah, dimana Hafshah berhak mengelolanya

---

[257] HR. Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (1//128), Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/281), Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (9913) juga pada bab: Apakah Dua Pemeluk Agama yang Berbeda itu Dapat Saling Mewarisi (no. 19327).

selama dia masih hidup. Setelah itu, pengelolaan diteruskan oleh orang-orang yang cerdas dari kalangan keluarganya.

Alasan lainnya adalah karena penerima wakaf pun diharuskan mendapatkan penetapan dari pihak pemberi wakaf, maka demikian pula dengan orang yang akan menjadi pengelola wakaf.

Jika pemberi wakaf memberikan hak pengelolaan wakaf kepada dirinya sendiri, maka hal ini diperbolehkan.

Jika dia memberikan hak pengelolaan wakaf itu kepada orang lain, maka hal ini pun diperbolehkan.

Jika dia tidak memberikan hak pengelolaan wakaf kepada seorang pun, atau dia memberikannya kepada seseorang, kemudian orang itu mati, maka penerima wakaf harus mengelola wakaf tersebut. Sebab, wakaf tersebut adalah miliknya, dan manfaat (hasil)nya pun untuk dirinya sendiri. Oleh karena itulah dia berhak untuk mengelolanya, seperti milik pribadinya.

Namun ada kemungkinan yang mengelola wakaf adalah Hakim. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Abu Musa.

Ada kemungkinan pula yang mengelola wakaf itu adalah kedua-duanya (penerima wakaf dan hakim). Pendapat ini berdasarkan pada silang pendapat apakah hak milik atas wakaf yang diberikan kepada pengelola yang mati itu pindah ke tangan penerima wakaf ataukah pindah ke tangan Allah?

Jika kita berpendapat bahwa hak milik pindah ke tangan penerima wakaf, maka pengelolaan wakaf ada di tangan penerimanya. Sebab, wakaf tersebut merupakan miliknya, baik barangnya maupun manfaat yang dihasilkannya.

Jika kita berpendapat bahwa hak milik itu pindah ke tangan Allah, maka hakimlah yang bertindak sebagai wakil Allah. Dalam hal ini, hakim berhak memberikan wakaf kepada orang yang menerimanya. Sebab, wakaf itu adalah harta Allah. Sehingga

pengelolaan wakaf pun diberikan kepada hakim (pemerintah) kaum muslimin, seperti wakaf yang diberikan kepada orang-orang miskin.

Adapun wakaf yang diberikan kepada orang-orang miskin, masjid, dan yang lainnya, atau yang diberikan kepada orang yang jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti dan tidak dapat dijangkau semuanya, maka dalam kasus ini pengelolaan wakaf diberikan kepada hakim. Sebab, wakaf tersebut tidak dimiliki oleh sosok tertentu yang berhak untuk mengelolanya.

Namun demikian, hakim berhak menunjuk seorang wakil untuk mengelola wakaf tersebut. Sebab, hakim tidak mungkin dapat mengelola wakaf tersebut secara langsung.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa, bilamana pengelolaan wakaf diberikan kepada penerima wakaf, baik karena penerima wakaf mendapatkan mandat langsung dari pemberi wakaf untuk mengelolanya, maupun karena penerima wakaf adalah orang yang paling berhak untuk mengelolanya ketika tidak ada pengelola lain selain dirinya, dan dia adalah seorang yang sudah mukallaf dan pandai mengelola keuangan, maka dialah orang yang paling berhak untuk mengelola wakaf tersebut, apakah dia seorang lelaki atau seorang perempuan, apakah dia seorang yang adil ataupun yang fasik, sebab dia mengelola untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam keadaan ini, dia berhak untuk mengelolanya, seperti harta pribadi.

Namun, ada kemungkinan harus disertakan seorang yang terpercaya kepada pengelola wakaf yang fasik. Ini dilakukan guna memelihara wakaf agar tidak dijual atau ditelantarkan.

Jika wakaf diberikan kepada sekelompok orang yang pandai mengelola keuangan, maka pengelolaan wakaf diberikan kepada mereka semua, dimana masing-masing pihak berhak mengelola bagiannya sendiri-sendiri.

Tapi jika penerima wakaf bukanlah orang yang pandai mengelola wakaf, baik karena masih kecil, idiot, atau gila, maka wali

merekalah yang berhak untuk mengelolanya sebagai wakil dari diri mereka, sebagaimana wali merekalah yang berhak mengelola harta milik pribadi mereka.

Jika pengelolaan wakaf tidak diberikan kepada penerima wakaf, atau diberikan kepada sebagian orang dari penerima wakaf melalui mandat langsung dari pemberi wakaf, atau melalui mandat dari hakim, maka pengelola tersebut haruslah seorang yang terpercaya.

Jika dia bukanlah orang yang terpercaya, sementara mandat itu diterimanya dari hakim, maka pengelolaan itu tidak sah. Dalam hal ini, penguasaannya atas wakaf tersebut boleh dihilangkan/dicabut.

Jika dia mendapatkan mandat dari pemberi wakaf untuk mengelola wakaf, padahal dia seorang yang fasik, atau dia diangkat sebagai pengelola wakaf oleh pemberi wakaf saat dirinya masih adil namun kemudian fasik, maka dalam kasus ini harus disertakan seorang yang terpercaya, yang bertugas untuk memelihara wakaf tersebut. Namun penguasaan si fasik atas wakaf tersebut tidak boleh dihilangkan/dicabut. Alasannya karena dapat dikompromikan antara kedua hak tersebut (hak untuk menjadi pengelola wakaf dan hak untuk memelihara wakaf).

Namun ada kemungkinan pengangkatan si fasik sebagai pengelola wakaf itu tidak sah, dan dia berhak dilengserkan jika ternyata menjadi fasik saat mengelola wakaf tersebut. Sebab, itu merupakan perwalian atas milik orang lain, dimana fasik membuat seseorang tidak berhak untuk menerima perwalian ini, sebagaimana jika dia diangkat oleh seorang hakim, juga sebagaimana wakaf tidak bisa dipelihara apabila kekuasaannya atas hak orang lain itu tetap ada.

Dalam hal ini, bila mana wakaf tersebut tidak mungkin dapat dipelihara, maka kekuasaannya atas wakaf tersebut dapat dihilangkan/ dicabut. Sebab memelihara wakaf tersebut lebih penting dari pada mengekalkan kekuasaan si fasik atas wakaf tersebut.

Pasal: Biaya (pemeliharaan) wakaf sesuatu dengan ketentuan yang ditetapkan pemberi wakaf. Sebab, manakala ketetapan pemberi wakaf harus dituruti menyangkut penyedekahan wakaf, maka wajib diikuti pula ketetapannya menyangkut biaya pemeliharaan wakaf. Jika biaya pemeliharaan wakaf itu tidak mungkin diambil dari ketetapan pemberi wakaf, maka diambil dari hasil wakaf. Sebab, wakaf menghendaki adanya pengekalan terhadap sesuatu yang diwakafkan dengan penyedekahan manfaat atau hasilnya. Sementara hal ini tidak mungkin dicapai kecuali dengan adanya biaya untuk pemeliharaan wakaf. Dengan demikian, biaya pemeliharaan wakaf ini merupakan salah satu hal yang fundamental.

Jika manfaat yang dihasilkan binatang yang diwakafkan tidak bisa diambil, maka biaya pemeliharaan binatang tersebut ditanggung oleh penerima wakaf. Sebab, binatang itu merupakan miliknya. Ada kemungkinan pula ditanggung oleh Baitul Mal.

Binatang yang diwakafkan itu boleh dijual. Hal ini sebagaimana yang sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya.

كِتَابُ هِبَةٍ وَالْعَطِيَّةِ

Kitaab Al-Hibah wa Al-'Athiyah

Kitab Hibah dan Pemberian

931. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Menghibahkan dan menyedekahkan sesuatu yang ditimbang atau ditakar tidak sah kecuali dengan adanya penerimaan terhadap sesuatu tersebut."

Kesimpulan dari hal itu adalah, bahwa hibah, sedekah, hadiah, dan pemberian itu memiliki makna yang hampir sama. Semuanya merupakan pemberian hak milik (kepada seseorang) saat (orang yang memberikannya) masih hidup tanpa adanya imbalan/penukar.

Kata pemberian mencakup semua itu. Demikian pula dengan hibah. Namun dalam hal ini perlu dibedakan antara shadaqah dan hadiah. Sebab Nabi SAW memakan hadiah namun tidak memakan sedekah.[258] Beliau bersabda tentang daging yang diberikan kepada Barirah:

---

[258]Hadits ini, dengan redaksi seperti ini, diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/39 dan 40), Ibnu Abdil Barr dalam kitab *At-Tamhid* (2/18), Al Bukhari dalam *Shahih*-nya (3/1491/*Fath Al Bari*). Dalam *Shahih Al Bukhari* dinyatakan:

أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

"Tidakkah engkau sadar bahwa kami (Muhammad dan keluarganya) tidak memakan sedekah." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari pada pembahasan hibah (5/2576) dengan redaksi:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَهُمْ

هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ

"Daging itu, baginya, adalah sedekah. Sedangkan bagi kita (Nabi dan keluarganya) adalah hadiah."[259]

Dengan demikian, secara lahiriahnya, siapa saja yang memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, yang dimaksudkan dengan itu[260] untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itu adalah sedekah. Sementara, siapa saja yang memberikan sesuatu kepada seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada orang itu dan mahabbah kepadanya, maka itu adalah hadiah. Semua itu merupakan hal yang disarankan dan dianjurkan. Sebab, Nabi SAW bersabda,

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

"Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling menyukai."[261]

"Apabila Rasulullah SAW diberikan makanan, maka beliau bertanya tentang makanan itu, 'Apakah hadiah ataukah sedekah?' Jika dijawab: 'Sedekah,' maka beliau bersabda kepada para sahabatnya, 'Makanlah oleh kalain,' sementara beliau sendiri tidak mau memakannya. Tapi jika dikatakan: 'Hadiah,' maka beliau mengulurkan tangannya dan beliau pun makanan bersama para sahabatnya." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (2/zakat/756/175).

[259] Takhrij haditsnya telah dibahas pada no: 112, masalah no: 429.

[260] Dalam naskah ـه yang dimaksud adalah *at-taqarrub*.

[261] HR Malik dalam kitab *Al Muwaththa* (2/16/908) dengan redaksi:

تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ

"Saling berjabat tanganlah kalian, niscaya kedengkian akan hilang. Dan, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling menyukai dan dendam kesumat akan musnah." Lihat juga kitab *At-Tamhiid* karya Ibnu Abdil Barr (6/166). Hadits ini juga dicantumkan oleh Al Haitsami dalam kitab *Al Majma'* (4/146). Al Haitsami berkata dalam kitab tersebut, "Al Mughni bin Hatim: saya tidak pernah menemukan biografinya. Adapun para periwayat yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang *tsiqqah*. Namun sebagian di antaranya masih dipersoalkan." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/169) dan Al Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad* (594). Al Hafizh berkata dalam kitab *At-Talkhish* (3/69), "Sanad hadits ini hasan." Hadits ini pun dicantumkan oleh Al Albani dalam *Shahiih Al Jami'* (3004). Lihat juga kitab *Faidh Al Qadir* (3/271).

Adapun mengenai keutamaan sedekah, dalil-dalil yang berbicara tentang keutamaannya sangat banyak sekali. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 271)

Jika hal ini sudah ditetapkan, maka sesungguhnya sesuatu yang ditakar dan ditimbang itu belum dianggap disedekahkan dan dihibahkan kecuali setelah diterima. Pendapat inilah yang dipegang oleh mayoritas fukaha, antara lain An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Al Hasan bin Shalih, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Namun Imam Malik dan Abu Tsaur berkata, "Hal itu sudah mengikat semata-mata karena ada, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW:

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

"Orang yang mengambil kembali hibahnya itu seperti yang menelan kembali muntahnya."[262]

Alasan lainnya adalah karena itu merupakan pelepasan hak milik tanpa ada tukaran, sehingga hal itu bersifat mengikat semata-mata karena adanya akad, seperti wakaf dan pemberian kemerdekaan. Bahkan, terkadang orang-orang berkata, "Dia melakukan tabarru'," sehingga tidak diperlukan adanya penerimaan terhadap sesuatu yang ditabaru'kan, seperti wasiat dan wakaf.

Al Manawi berkata dalam *Atsar*-nya, "Sesungguhnya Al Iraqi berkata, 'Sanad hadits ini bagus'."

[262] HR. Al Bukhari pada pembahasan hibah (3/659/*Shahih Al Bukhari)* dan Muslim (3/pembahasan hibah/7/1241). Hadits ini telah dikemukakan secara lengkap pada masalah no. 424 83.

Alasan lainnya lagi adalah karena itu merupakan akad yang mengikat, yang dapat mengalihkan hak milik, sehingga pengikatannya tidak tertanggungkan pada penerimaan, seperti jual-beli.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama, yang menyatakan bahwa sesuatu yang ditakar dan ditimbang belum dianggap disedekahkan dan dihibah sebelum diterima, adalah ijma para sahabat. Pendapat yang kami kemukakan ini diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar, dan tak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menyalahi keduanya.

Urwah meriwayatkan dari Aisyah bahwa Abu Bakar memberikan dua puluh *wasaq* yang dipecah-pecah kepada Aisyah dari harta Abu Bakar di Aliyah. Ketika Abu Bakar sakit, dia berkata,

"Duhai puteriku, tak ada seorangpun yang kaya, yang lebih aku sukai sepeninggalku daripada engkau. Dan, tak ada seorangpun yang miskin, yang lebih membuatku prihatin daripada engkau. Aku telah memberikan duapuluh *wasaq* yang dipecah-pecah kepadamu, dan aku ingin engkau telah menguasainya atau menerimanya. (Namun) sekarang (semua) itu adalah harta ahli waris, yaitu (harta) kedua saudaramu dan kedua saudarimu. Maka, bagilah (harta itu) sesuai dengan ketentuan kitab Allah *Azza wa Jalla.*"[263]

Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Abdurrahman bin Abdil Qari, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata,

"Mengapa beberapa kaum memberikan pemberian kepada anak-anak mereka, namun manakala salah seorang dari anak-anak mereka meninggal dunia, dia berkata, 'Hartaku masih di tanganku'." Sementara jika dia yang akan meninggal dunia, dia berkata, 'Aku telah memberikannya kepada anak-anakku?' Tidak ada pemberian kecuali pemberian yang telah dikuasai/diterima oleh seorang anak,

---

[263] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/39 dan 40). Takhrij hadits ini telah dikemukakan secara lengkap pada no. 1.

bukan oleh orangtuanya. Jika sang anak meninggal dunia, maka ahli warisnya mewarisinya."

Utsman meriwayatkan bahwa seorang ayah dapat menguasai (harta itu) untuk anaknya, jika anak-anaknya masih kecil-kecil.

Al Marudzi berkata, "Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sepakat bahwa hibah itu hanya diperbolehkan dengan diberikan secara langsung."

Alasan lainnya adalah karena hibah (yang tidak langsung diberikan) merupakan hibah yang tidak langsung diterima oleh penerimanya, sehingga hukumnya tidak mengikat, sebagaimana jika pihak yang diberi itu keburu meninggal dunia sebelum dia menerima apa yang diberikan kepadanya. Karena dalam kasus hibah tidak diberikan secara langsung ini, kemudian penerimanya meninggal dunia, Imam Malik berkata, "Ahli waris tidak wajib menyerahkan (harta itu kepada orang yang telah diberikan)." Hadits tersebut ditafsirkan pada (kewajiban) untuk memberikan/ menyerahterimakan.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa tidak sah menganalogikan hibah kepada wakaf, wasiat dan pemberian kemerdekaan. Sebab, wakaf itu merupakan pemberian hak milik kepada Allah. Sehingga, hal ini berbeda dengan pemberian hak milik (kepada manusia). Sedangkan wasiat adalah pembebanan kewajiban pada hak ahli waris. Sedangkan pemberian kemerdekaan adalah pelepasan hak dan bukan pemberian hak milik.

Alasan lainnya adalah wakaf dan pemberian kemerdekaan bukanlah masalah yang diperdebatkan menyangkut sesuatu yang ditakar dan ditimbang.

Pasal: Ada kemungkinan yang dimaksud dari ucapan Al Kharqi: *"Tidak sah,"* adalah *'tidak mengikat'* atau *'tidak dapat ditetapkan'* hak kepemilikan dengan pemberian hibah dan sedekah tersebut, sebelum adanya penerimaan (dari pihak penerima hibah).

Sebab, hukum kepemilikan (atas sesuatu) itu sama dengan hukum menghibahkan sesuatu.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan 'sah' adalah diperhitungkannya sesuatu pada kebenaran hukumnya.

Adapun yang dimaksud dengan *'sah'* yang berarti *'jadinya suatu ucapan'*, itu adalah jika ditambahkan penerimaan kepada ucapan (sedekah dan hibah) tersebut, maka ucapan tersebut dianggap sah dan hukumnya pun dapat ditetapkan, sehingga tidak sah menafsirkan ucapan sedekah dan hibah itu pada hal-hal yang bertentangan dengannya, karena tidak adanya silang pendapat dalam hal itu.

Alasan lainnya adalah karena Al Kharqi berkata pada masalah tersebut, "Sebagaimana tidak sah pada jual-beli." Sementara telah ditetapkan pada pembahasan jual-beli bahwa, jual-beli terhadap sesuatu yang ditakar dan ditimbang itu sah sebelum adanya penerimaan, hanya saja tidak ada jaminan (dari pihak penjual atas apa yang diperjual-belikan). Dan hal inipun diberlakukan untuk semua jenis transaksi.

Adapun ucapan Al Kharqi: "Sesuatu yang ditakar dan ditimbang," zahirnya menunjukan bahwa yang dimaksud adalah umum, yakni setiap sesuatu yang ditimbang dan ditakar.

Namun sebagian sahabat mutaakhirin kami mengkhususkan ucapan itu kepada sesuatu yang tidak diketahui secara pasti, seperti satu tumpuk makanan atau satu liter keju. Kami telah menjelaskan semua itu pada pembahasan jual-beli, dan kami lebih mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah umum.

Pasal: Pemberi hibah memiliki hak pilih apakah dia akan menyerahkan dan memberikan sesuatu yang dihibahkannya kepada pihak penerima ataukah akan menariknya kembali dan urung memberikannya.

Penerimaan atau pengambilan yang dilakukan pihak penerima atas sesuatu yang dihibahkan kepadanya, tidak akan dianggap sah kecuali dengan adanya izin dari pemberi hibah.

Jika dia mengambil sesuatu itu tanpa adanya izin dari pemberi hibah,

(1) Maka hibah tidak dianggap sempurna dan penerimaanya pun tidak dianggap sah.

(2) Namun dari Abu Hanifah diriwayatkan bahwa jika penerima menerima sesuatu yang dihibahkan itu di tempat akad, maka penerimaan itu sah, meskipun pemberi hibah tidak mengizinkannya.

Alasannya, pemberian hibah yang berlangsung di tempat akad itu sama dengan izin dari pemberi hibah untuk menerima hibah tersebut. Karena pemberian hibah di tempat tersebut menunjukan adanya keridhaan dari pemberi hibah untuk memberikan hak milik kepada pihak penerima, dimana hal ini tidak akan sempurna kecuali dengan penerimaan dari pihak penerima.

Argumentasi kami untuk pendapat pertama adalah, penerimaan atau pengambilan hibah tersebut merupakan penerimaan atau pengambilan yang tidak disertai izin dari pemberi hibah, sehingga penerimaan atau pengambilan itu tidak sah, sebagaimana jika hal ini terjadi setelah akad hibah di tempat itu. Atau, sebagaimana jika pemberi hibah melarangnya untuk mengambil sesuatu yang dihibahkan.

Alasan lainnya adalah karena penerimaan atas sesuatu yang dihibahkan bukanlah kewajiban pemberi hibah, sehingga penerimaan itu tidak sah kecuali dengan izin dari pemberi hibah. Hal ini, sebagaimana seorang pembeli mengambil barang yang dibeli dari pihak penjual, tanpa menyerahkan pembayaran.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa menjadikan pemberian hibah sebagai izin untuk mengambil sesuatu yang dihibahkan adalah

tidak sah. Buktinya, pemberian hibah ini tidak sah dijadikan alasan untuk mengambil sesuatu yang dihibahkan di luar tempat akad.

Jika seorang pemberi hibah mengizinkan penerima hibah untuk mengambil apa yang dihibahkan, kemudian dia menarik kembali izinnya atau menarik kembali hibahnya, maka penarikannya itu merupakan hal yang sah. Sebab, pemberian hibah dan pemberian izin itu bukanlah penerimaan.

Tapi jika pemberi hibah menarik kembali hibahnya setelah apa yang dihibahkan diterima oleh pihak penerima, maka penarikannya itu tidak berguna. Sebab, hibah sudah terlanjur diberikan.

Pasal: Jika pemberi hibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum sesuatu yang dihibahkan diterima oleh penerima hibah, maka hibah tersebut batal, apakah itu terjadi sebelum adanya izin dari pemberi hibah untuk menerima sesuatu yang dihibahkan atau setelah adanya izin tersebut.

* Demikianlah pendapat yang dituturkan oleh Al Qadhi pada masalah meninggalnya seorang pemberi hibah. Alasannya adalah karena hibah merupakan akad yang bersifat tidak mengikat (jaiz), sehingga ia bisa menjadi batal karena matinya salah satu dari dua orang pelaku akad (baik pemberi hibah maupun penerima hibah), seperti (batalnya) wakalah dan perkongsian.

Imam Ahmad berkata pada riwayat Abu Thalib dan Abul Harits tentang seseorang yang menghadiahkan sebuah hadiah, namun belum sempat hadiah tersebut sampai ke tangan pihak yang diberi, pihak yang diberi sudah keburu meninggal dunia: "Hadiah itu dikembalikan kepada pemberinya, selama pihak yang diberi belum menerimanya."

Diriwayatkan dengan sanadnya dari Ummu Kultsum binti Salamah, dia berkata, *"Ketika Rasulullah SAW mengawini Ummu Salamah, beliau bersabda kepadanya, 'Sesungguhnya aku telah*

menghadiahkan perhiasan dan beberapa uqiyah misik kepada Najasyi, dan saat itu menurutku An-Najasyi telah meninggal dunia. Menurutku, hadiahku itu akan dikembalikan lagi kepadaku. Jika hadiah itu dikembalikan, maka ia menjadi milikmu.' Maka, terjadilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu, dan hadiah itupun dikembalikan lagi kepada beliau. Lalu, beliau memberikan masing-masing istrinya satu uqiyah misik. Beliau juga memberikan Ummu Salamah sisa misik dan perhiasan tersebut."

Jika pemberi hadiah keburu meninggal dunia sebelum hadiah yang diberikannya sampai kepada penerima, maka hadiah dikembalikan lagi kepada ahli waris pemberi hadiah. Dalam hal ini, orang yang membawa hadiah itu tidak wajib memberikan hadiah itu kepada pihak yang diberi hadiah, kecuali ahli waris pemberi hadiah mengizinkan itu.

Jika pemberi hadiah menarik kembali hadiahnya sebelum hadiah itu diterima oleh pihak yang diberi hadiah, maka pengambilan kembali itu sah. Dalam hal ini, hibah pun sama dengan hadiah.

Namun Abu Al Khaththab berkata, "Jika pemberi hibah meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya dalam hal memberikan izin untuk menyerahkan hibah tersebut kepada pihak yang diberi atau membatalkan hibah." Ini menunjukan bahwa hibah itu tidak batal karena matinya pemberi hibah. Ini adalah pendapat mayoritas sahabat Asy-Syafi'i. Sebab, hibah adalah akad yang akhirnya bersifat mengikat, sehingga ia tidak batal karena kematian, seperti jual-beli yang memiliki syarat adanya hak pilih.

Demikian pula hibah tidak batal jika orang yang diberikan hibah meninggal dunia setelah dia menerima apa yang dihibahkan kepadanya.

Jika salah satunya meninggal dunia sebelum pihak yang diberi hibah menerima apa yang dihibahkan kepadanya, atau sebelum adanya sesuatu yang menggantikan penerimaan itu, maka batallah

hibah itu. Dalam kasus ini, hanya ada satu pendapat. Sebab, akad hibah belum sempurna, sehingga kasus ini identik dengan kasus jual-beli yang telah mengikat, kemudian salah satu dari kedua belah pihak (pembeli atau penjual) meninggal dunia sebelum adanya penerimaan dari pihak pembeli atas barang yang dibeli.

Jika kita berpendapat bahwa hibah tidak batal, lalu salah satu dari keduanya (pemberi atau penerima hibah) meninggal dunia setelah adanya izin untuk mengambil atau menerima apa yang dihibahkan, maka batallah izin itu (jika barang yang dihibahkan belum diambil). Dalam kasus ini, hanya ada satu pendapat. Alasannya adalah, apabila yang meninggal dunia itu adalah pemberi hibah, maka hak untuk mengambil kembali apa yang sudah dihibahkannya telah pindah ke tangan ahli warisnya, sehingga hibah tidak akan sempurna/selesai tanpa adanya izin dari ahli warisnya (untuk memberikan atau menyerahkan apa yang dihibahkan tersebut). Tapi jika yang meninggal dunia adalah penerima hibah, maka tidak ada izin bagi ahli warisnya untuk menerima apa yang dihibahkan kepadanya, sehingga ahli warisnya tidak berhak menerima atau mengambil apa yang dihibahkan kepadanya, tanpa adanya izin darinya (untuk menerima hibah tersebut).

Pasal: Jika seseorang menghibahkan sesuatu yang sudah ada di tangan penerima hibah kepada penerima hibah, seperti sesuatu yang dititipkan kepadanya atau sesuatu yang dirampasnya, maka *zhahir* ucapan Imam Ahmad menunjukan bahwa hibah tersebut sudah mengikat tanpa harus ada penerimaan dari pihak penerima hibah, dan tanpa harus ada jangka waktu yang memungkinkan penerimaan hibah tersebut.

Sebab, Imam Ahmad berkata pada riwayat Ibnu Manshur, "Jika seseorang menghibahkan sesuatu kepada istrinya dan istrinya belum menerima sesuatu yang dihibahkan itu, sementara antara dia dan istrinya tidak ada hak pilih (untuk meneruskan atau membatalkan hibah tersebut) dan dia bersama istrinya berada dalam satu rumah,

maka pendapat yang zahir dalam hal ini menyatakan bahwa penerimaan tidak dipandang sebagai hal yang diwajibkan, begitu pula dengan berlalunya jangka waktu yang memungkinkan adanya penerimaan atas sesuatu yang dihibahkan itu. Sebab, istrinya berada bersamanya dalam satu rumah, sehingga istrinya dapat menguasai apa yang ada di rumah tersebut."

Namun Al Qadhi berkata, "Harus ada jangka waktu yang memungkinkan adanya penerimaan terhadap sesuatu yang dihibahkan tersebut."

Dari Imam Ahmad juga diriwayatkan pendapat lain yang menyatakan bahwa dalam kasus tersebut diperlukan adanya izin (dari suami) untuk mengambil apa yang dhibahkan. Alasan atas hal ini sudah dikemukakan berikut perinciannya pada masalah gadai.

Mengenai silang pendapat tentang diperhitungkan atau tidaknya izin dari pemberi hibah tersebut, juga diperhitungkan atau tidaknya jangka waktu yang memungkinkan penerima hibah menerima hibah tersebut, madzhab Asy-Syafi'i sama dengan madzhab kita.

932. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Menghibahkan dan menyedekahkan sesuatu dianggap sah pada selain perkara yang telah disebutkan (yang ditimbang atau ditakar) tanpa adanya penerimaan (dari pihak yang diberi hibah), apabila dia dapat menerima (sesuatu yang dihibahkan itu), sebagaimana hal ini sah pada jual-beli."

Maksudnya, menghibahkan sesuatu yang tidak ditakar atau ditimbang itu sah hanya dengan melakukan akad hibah, dan hak kepemilikan pun dapat ditetapkan bagi pihak yang diberi hibah, sebelum dia menerima apa yang dihibahkan kepadanya itu.

Pendapat itu diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud. Sebab diriwayatkan dari keduanya bahwa keduanya mengatakan, hibah itu diperbolehkan (sah/selesai) jika dapat diketahui, apakah sesuatu yang dihibahkan itu telah atau belum diterima (oleh pihak yang diberi hibah). Pendapat ini pun merupakan pendapat Imam Malik dan Abu Tsaur.

Namun dari Imam Ahmad diriwayatkan pendapat yang lain, yang menyatakan bahwa hibah tidak mengikat pada semua itu kecuali dengan adanya penerimaan dari pihak yang diberi hibah. Pendapat inilah yang merupakan pendapat mayoritas ulama.

Al Marrudzi berkata, "Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sepakat bahwa hibah itu hanya diperbolehkan dengan diberikan secara langsung." Pendapat inipun diriwayatkan dari An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Al Hasan bin Shalih, Al 'Anbari, Asy-Syafi'i dan *Ashhab Ar-Ra`yi*. Pendapat ini berdasarkan pada alasan yang telah kami kemukakan pada masalah pertama.

Adapun alasan pendapat pertama adalah, hibah adalah salah satu jenis pemberian hak milik, dimana sebagian di antaranya ada yang tidak bersifat mengikat sebelum adanya penerimaan dari pihak yang diberi hibah, sementara sebagian lainnya bersifat mengikat sebelum adanya penerimaan dari pihak yang diberi hibah, seperti jual-beli, dimana sebagian di antaranya ada yang mengikat sebelum adanya penerimaan terhadap barang yang ditransaksikan, yaitu penukaran dan jual-beli perkara Ribawi, sementara sebagian lainnya bersifat mengikat sebelum adanya penerimaan terhadap barang yang diperjualbelikan, yaitu selain penukaran dan selain jual-beli benda ribawi.

Adapun hadits Abu Bakar, hadits itu tidak mengikat. Sebab, ada kemungkinan yang dimaksud dari duapuluh *wasaq* yang dipecah-pecah itu adalah dua puluh wasaq yang dipecah-pecah, sehingga yang diberikan itu menjadi sesuatu yang ditakar namun tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Sesuatu yang dihibahkan seperti ini

harus ada penerimaan. Tapi jika yang dimaksud adalah kurma yang terpecah menjadi dua puluh *wasaq,* maka apa yang diberikan inipun tidak dapat diketahui secara pasti. Sementara hibah tidak sah sebelum adanya kepastian/penentuan tentang sesuatu yang akan dihibahkan. Oleh karena itulah makna ucapan Abu Bakar itu menjadi: "Aku telah berjanji kepadamu untuk memberikan pemberian."

Adapun yang dimaksud dari ucapan Umar adalah larangan beralasan orangtua telah memberikan pemberian kepada anaknya, namun pemberian ini ditangguhkan pada kematian dirinya. Sehingga terkesan: "Aku telah memberikan sesuatu kepada anakku," namun dia tetap menguasai sesuatu yang telah diberikan itu dan tetap mengurusnya. Apabila dia meninggal dunia, maka anaknya mengambil sesuatu yang telah diberikannya melalui ketentuan pemberian yang dia nampakkan. Tapi jika anaknya mati, orangtua tetap menguasai apa yang telah diberikan kepada anaknya itu, dan tidak memberikan sesuatu itu kepada ahli waris anaknya, sedikitpun. Ini merupakan praktik yang diharamkan. Oleh karena itulah Umar melarang praktik itu, hingga si anak dapat menguasai apa yang telah diberikan kepada dirinya, bukan orangtuanya. Apabila si anak meninggal, maka hibah yang telah diberikan kepadanya itu diwarisi oleh ahli warisnya, seperti semua hartanya yang lain.

Apabila yang dimaksud adalah ini, maka ini dikhususkan untuk hibah kepada anak. Namun demikian, diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud pendapat yang bertentangan dengan hal itu, sehingga pendapat mereka pun saling bertentangan satu sama lain.

Pasal: Adapun ucapan Al Kharqi: "Apabila dia dapat menerima (sesuatu yang dihibahkan itu)," ucapannya itu menunjukan bahwa penerimaan (terhadap sesuatu yang dihibahkan) tidak diperlukan lagi, jika pemberian itu dilakukan dengan ijab dan qabul.

Ijab adalah pemberi hibah mengatakan: "Aku menghibahkan kepadaku," atau, "Aku menghadiahimu," atau, "aku memberikan

kepadamu," atau, "ini untukmu," dan yang lainnya, yang berupa ucapan yang menunjukan adanya pemberian.

Sedangkan qabul adalah ucapan penerima: "Aku menerima," atau, "Aku ridha," atau yang lainnya.

Al Qadhi dan Abu Al Khaththab menuturkan bahwa hibah dan pemberian tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul. Keduanya harus ada, apakah penerimaan terhadap sesuatu ada dihibahkan atau dihadiahkan telah terjadi atau belum terjadi. Pendapat inilah yang merupakan pendapat mayoritas sahabat Asy-Syafi'i. Sebab, hibah dan pemberian adalah akad pemberian hak milik, sehingga memerlukan adanya ijab dan qabul seperti nikah.

Namun pendapat yang *shahih* menyatakan bahwa, pemberian dan hibah yang dilakukan secara sembarangan dan hanya dengan perbuatan yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah cukup. Dalam hal ini, tidak diperlukan lagi adanya ucapan ijab dan qabul. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Uqail.

Sebab Nabi pun memberikan hadiah dan menerima hadiah, memberikan sesuatu dan menerima sesuatu, memilah-milah sedekah dan memerintahkan orang-orang yang mengumpulkannya untuk membeda-bedakan sekaligus mengambilnya, tanpa ijab dan qabul. Demikian juga dengan para sahabatnya, namun tidak pernah diriwayatkan dari mereka adanya ijab dan qabul dalam hal itu. Juga, tidak pernah diriwayatkan dari mereka adanya perintah untuk melakukan ijab dan qabul, atau pemberitahuan kepada seseorang untuk melakukan ijab dan qabul. Seandainya ijab dan qabul merupakan sebuah syarat, niscaya hal itu akan diriwayatkan dari mereka dengan periwayatan yang masyhur.

Suatu ketika, Ibnu Umar berada di atas unta milik Umar, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Juallah unta itu kepadaku." Umar menjawab, "Unta itu untukmu, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Unta itu untukmu wahai

Abdullah bin Umar. Lakukanlah apa yang engkau kehendaki terhadapnya." Dalam hadits ini, tidak diriwayatkan adanya qabul Nabi atas pemberian Umar, dan tidak pula diriwayatkan adanya qabul Ibnu Umar atas pemberian Nabi. Seandainya ijab dan qabul merupakan sebuah syarat, niscaya Nabi SAW melakukannya dan Ibnu Umar pun akan mengetahui hal itu, dan niscaya Nabi pun tidak akan memerintahkan Ibnu Umar untuk melakukan apa yang dikehendakinya terhadap unta itu, sebelum Ibnu Umar mengucapkan qabul.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa apabila Rasulullah SAW diberikan makanan, maka beliau bertanya tentang makanan itu: (apakah hadiah ataukah sedekah? Jika dijawab: 'Sedekah,' maka beliau bersabda kepada para sahabatnya, 'Makanlah oleh kalian,' sementara beliau sendiri tidak mau memakannya. Tapi jika dikatakan: 'Hadiah,' maka beliau mengulurkan tangannya dan beliau pun makan bersama para sahabatnya."[264]

Sepengetahuan kami, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa makanan yang dihidangkan ke hadapan tamu adalah izin untuk menyantapnya. Dalam hal ini, tidak diperlukan adanya izin dari pemilik rumah. Sebab, dalam hal ini ditemukan adanya unsur keridhaan tentang penetapan hak milik, sehingga cukuplah dengan adanya keridhaan tersebut, sebagaimana jika dalam hal ini ada ijab dan qabul.

Ibnu Aqil berkata,

"Sesungguhnya ijab dan qabul itu hanya disyaratkan (pada transaksi yang berlangsung) dalam keadaan mutlak dan tidak ada suatu kebiasaan yang terjalin di antara pemberi dan penerima, karena tidak adanya kebiasaan yang menunjukan adanya keridhaan. Dalam kondisi seperti ini, harus ada ucapan (ijab dan qabul) yang

---

[264] HR. Abu Daud (3/2694) dan Nasa'i (6/3690). Takhrij hadits ini telah dikemukakan secara lengkap pada no. 10.

menunjukan adanya keridhaan itu. Tapi jika disertai dengan indikator keadaan dan berbagai petunjuk lain yang menunjukan adanya keridhaan, maka dalam hal ini tidak ada alasan untuk menangguhkannya kepada ucapan.

Tidakkah engkau melihat bahwa kita sudah bisa menganggap cukup jual-beli yang dilakukan secara sembarangan. Kita juga bisa menganggap cukup masuk ke tempat pemandian hanya karena berdasarkan situasi dan kondisi, padahal tujuan dari masuk ke tempat pemandian adalah untuk menyewa dan membeli sesuatu.

Apabila kita sudah bisa menganggap cukup dan menganggap kuat terhadap transaksi tukar-menukar yang dilakukan hanya berdasarkan pada keadaan itu, dan bahwa hal itu dapat menetapkan hak milik dari kedua belah pihak yang bertransaksi, maka seharusnya kita pun dapat menganggap cukup terhadap transksi hibah yang hanya dilakukan berdasarkan pada hal itu."

Pasal: Penyerahan terhadap sesuatu yang akan diberikan namun tidak dapat dipindahkan adalah dengan membiarkan pihak penerima menguasai sesuatu itu dan tidak menghalanginya.

Sedangkan penyerahan terhadap sesuatu yang akan diberikan dan dapat dipindahkan adalah dengan memindahkannya/ menyerahkannya kepada pihak penerima pemberian.

Sementara penyerahan terhadap sesuatu yang dimiliki bersama-sama adalah dengan penyerahan yang dilakukan oleh semua pihak yang memiliki bagian atas sesuatu yang akan diberikan itu.

* Apabila sekutu yang memiliki bagian atas sesuatu yang akan diberikan itu tidak mau menyerahkan bagiannya, maka dikatakan kepada pihak penerima hibah: "Berikanlah hak perwakilan kepada sekutu yang memiliki hak pada sesuatu yang akan diserahkan itu, dalam hal menyerahkan dan memindahkan sesuatu itu kepadamu."

* Jika pihak penerima hibah enggan untuk melakukan itu, maka hakim harus menetapkan seseorang yang berhak menguasai

keduanya, lalu dia memindahkan sesuatu yang akan diberikan itu, agar terjadi penyerahan. Sebab, tidak boleh memberikan kemudharatan kepada sekutu (yang akan memberikan bagiannya) dalam hal itu, dan dengan cara itulah akad hibah bagi sekutu yang akan memberi bisa dilaksanakan.

Pasal: Sah menghibahkan sesuatu yang dimiliki secara bersama-sama. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh imam Malik dan Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i berkata, "Apakah sesuatu itu dapat dibagi atau tidak."

Namun Ashhab Ar-Ra'yi berkata, "Tisak sah memberikan sesuatu yang dimiliki secara bersama-sama, jika sesuatu yang akan diberikan itu dapat dibagi-bagi. Sebab, penyerahan merupakan syarat dalam pemberian hibah, sementara kewajiban untuk membagi sesuatu yang akan dihibahkan itu menghalangi keabsahan dan kesempurnaan penyerahan."

Jika sesuatu yang dimiliki bersama dan akan dihibahkan itu tidak dapat dibagi, maka pemberiannya sah dilakukan, karena pembagian tidak dapat dilakukan dalam kasus ini.

Jika salah satu dari dua orang yang memiliki sesuatu yang dapat dibagi dua akan memberikan sesuatu itu, maka pemberian terhadap sesuatu itu secara sekaligus tidak diperbolehkan menurut Abu Hanifah, sedangkan menurut kedua sahabatnya boleh dilakukan.

Jika dua orang yang memiliki sesuatu yang dapat dibagi dua, kemudian keduanya hendak memberikan sesuatu itu kepada dua orang secara sekaligus, maka menurut analogi mereka hal ini tidak sah dilakukan. Sebab, masing-masing dari kedua orang yang berhak menerima hibah itu telah diberikan bagian yang dimiliki secara bersama-sama.

Adapun argumentasi kami (yang menyatakan bahwa transaksi itu sah) adalah, ketika para delegasi Hawazan datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta apa yang telah beliau rampas dari

mereka sebagai harta rampasan perang, beliau bersabda kepada mereka,

مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَهُوَ لَكُمْ

"Apa yang menjadi milikku dan milik Bani Abdil Muthallib adalah untuk kalian."[265] Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ini adalah hibah terhadap sesuatu yang dimiliki bersama.

Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki yang membawa tumpukan, lalu dia berkata, 'Aku mengambil ini dari harta rampasan untuk memperbaiki pelanaku.' Nabi SAW kemudian bersabda kepadanya,

مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَهُوَ لَكُمْ

"Apa yang menjadi milikku dan milik Bani Abdil Muthallib adalah untuk kalian."[266]

Amr bin Salamah meriwayatkan, dia berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah SAW hingga kami tiba di Rauha. Kami kemudian melihat keledai liar dalam keadaan terluka. Kami hendak mengambilnya, namun Rasulullah SAW bersabda,

دَعُوهُ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَجِيءَ صَاحِبُهُ

"Tinggalkan keledai itu. Karena, boleh jadi orang yang menangkapnya akan datang." Seorang lelaki dari suku Bahz kemudian datang, dan dialah orang yang melukai keledai itu. Dia berkata (kepada Rasulullah), 'Wahai Rasulullah, terserah engkau akan diapakan keledai itu.' Rasulullah SAW kemudian

---

[265] HR. Abu Daud (3/2694), An-Nasa'i (6/3690), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/184 dan 218) dari hadits Abdullah bin Amr. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam *At-Tariikh Ash-Shaghiir* (1/5) dan Ath-Thabrani dalam *Ash-Shaghiir* (1/237).

[266] Lihat apa yang telah dijelaskan pada hadits sebelumnya.

memerintahkan Abu Bakar agar membagikan (daging) keledai itu kepada orang-orang." Hadits ini diriwayatkaan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa`i.[267]

Alasan lainnya adalah karena boleh menjual sesuatu yang dimiliki bersama yang juga dapat dibagi-bagi, sehingga boleh menghibahkan sesuatu yang dimiliki bersama yang juga dapat dibagi-bagi, sebagaimana boleh menghibahkan sesuatu yang dimiliki bersama namun tidak dapat dibagi-bagi.

Alasan lainnya lagi adalah karena sesuatu itu adalah sesuatu yang dimiliki bersama, sehingga identik dengan sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi.

Adapun ucapan mereka yang mengatakan bahwa kewajiban membagi sesuatu yang dimiliki bersama-sama itu menghalangi sahnya penyerahan, hal itu tidaklah benar. Sebab, kewajiban itu tidak mencegah keabsahan penjualan sesuatu yang dimiliki secara bersama-sama. Jika pada jual-beli saja tidak menghalangi keabsahannya, maka demikian pula dengan menghibahkannya.

Bilamana hibah diberikan kepada dua orang, kemudian keduanya menerima sesuatu yang dihibahkan dengan izin dari yang menghibahkan, maka kepemilikan keduanya atas sesuatu yang dihibahkan itu dapat ditetapkan. Tapi jika salah satu saja yang menerima sesuatu yang dihibahkan itu, maka kepemilikan hanya ditetapkan untuk bagiannya, tidak untuk bagian temannya.

Pasal: Jika kami mengatakan bahwa penerimaan merupakan syarat dalam hibah, maka menghibahkan sesuatu yang tidak dapat diserahkan kepada penerimanya adalah sesuatu yang tidak sah, seperti menghibahkan budak yang kabur, unta yang tersesat, atau menghibahkan sesuatu yang dirampas orang, dimana pemiliknya tidak

[267].HR An-Nasa`i (7/4355), Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/418), Baihaqi dalam *Sunan*-nya (6/171), Malik dalam *Al Muwaththa* (1/pembahasan haji/79/351), dan Ibnu Hibban (7/284/pembahasan ihsan).

mampu untuk mengambilnya dari perampasnya, dan sesuatu itu akan dihibahkan kepada selain perampasnya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Sebab, akad hibah itu adalah akad yang memerlukan adanya penerimaan (dari pihak penerima hibah), sehingga ia tidak sah pada kasus tidak mampu diserahkan tersebut, seperti jual-beli.

Jika sesuatu yang dirampas itu dihibahkan kepada perampasnya, atau pemiliknya tidak mampu untuk mengambilnya dari perampasnya (kemudian dia menghibahkannya kepada perampasnya), maka hibah itu sah. Sebab, sesuatu yang dihibahkan itu mungkin untuk diterima oleh pihak penerima. Namun dalam hal ini, selain perampas tidak berhak untuk menerima sesuatu tersebut kecuali dengan izin dari pemberi hibah.

Jika pemiliknya mewakilkan kepada perampas untuk menerima sesuatu yang akan dihibahkan itu, maka hibah tersebut sah.

Jika penerima hibah mewakilkan kepada perampas untuk menerima sesuatu yang dihibahkan itu, kemudian perampas menerima dan berlalu beberapa waktu yang memungkinkannya untuk menerima sesuatu yang dihibahkan itu, maka sesuatu yang dihibahkan itu telah diterima, dan penerima hibahpun berhak untuk memilikinya, sementara perampas bebas dari pertanggungan atas sesuatu yang dihibahkan itu.

* Tapi bilamana kami mengatakan bahwa penerimaan bukanlah syarat pada hibah, maka untuk keabsahan menghibahkan sesuatu yang tidak disyaratkan adanya penerimaan (maksudnya bukan sesuatu yang ditimbang atau ditakar), kemungkinan tidak disyaratkan kemampuan untuk menyerahkan sesuatu yang dihibahkan itu. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Tsaur. Sebab, hibah adalah penetapan atau pemberian hak milik tanpa adanya tukaran, mirip dengan wasiat.

Namun ada kemungkinan pula hibah (yang tidak disertai dengan penyerahan) tersebut tidak sah. Sebab, mungkin saja sah menjual sesuatu namun tidak sah menghibahkannya, seperti menghibahkan janin yang ada dalam kandungan. Demikian pula (tidak sah) menghibahkan burung yang ada di angkasa dan ikan yang ada di air, jika ikan itu dimiliki oleh orang yang menghibahkannya.

Pasal: Tidak sah menghibahkan janin yang ada dalam kandungan dan susu yang ada dalam kantung susu. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Asy-Suyafi'i dan Abu Tsaur. Sebab, apa yang akan dihibahkan itu tidak jelas dan tidak dapat diserahkan kepada penerima hibah.

Adapun menghibahkan bulu yang ada di punggung binatang, dalam hal ini ada dua pendapat, berdasarkan pendapat yang menyatakan sah menjual bulu yang ada di punggung binatang. Bila mana pemberi hibah mengizinkan penerima hibah untuk mencukur bulu (yang ada di punggung binatang) dan memerah susu (yang ada di kantung susu binatang), maka itu merupakan pembolehan/izin.

Jika seseorang menghibahkan minyak sesamenya sebelum memerasnya, atau menghibahkan minyak atau buah zaitunnya (sebelum dibuat menjadi minyak), maka hibah itu tidak sah. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dan Ashhab Ar-Ra`yi. Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat dalam masalah ini.

Tidak sah juga menghibahkan sesuatu yang belum ada, seperti menghibahkan buah yang akan ada di pohonnya atau menghibahkan janin yang akan dikandung budaknya. Sebab, hibah adalah akad yang bertujuan untuk menetapkan hak milik dalam keadaan hidup, sehingga ia tidak sah pada semua contoh tersebut, seperti tidak sah melakukan jual-beli untuk semua contoh itu.

Pasal: Imam Ahmad berkata pada riwayat Abu Daud dan Harb, "Tidak sah menghibahkan sesuatu yang tidak jelas/tidak diketahui secara pasti."

Imam Ahmad juga berkata pada riwayat Harb, "Jika seseorang berkata, '(Aku menghibahkan) seekor domba di antara kambing-kambingku,' maksudnya: 'Aku menghibahkannya kepadamu,' maka hal itu tidak diperbolehkan/tidak sah." Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Namun ada kemungkinan:

(1) Jika ketidakjelasan itu ada pada hak pemberi hibah, maka ketidakjelasan itu dapat menghalangi sahnya hibah, karena ketidakjelasan itu merupakan penipuan terhadap haknya.

(2) Tapi jika ketidakjelasan itu menyangkut hak penerima hibah, maka ketidakjelasan itu tidak menghalangi sahnya hibah, karena ketidakjelasan itu merupakan penipuan terhadap haknya, sementara menyangkut haknya tidak diharuskan adanya pengetahuan mengenai apa yang akan dihibahkan kepadanya. Dalam hal ini, status penerima hibah adalah sama dengan penerima wasiat.

Imam Malik berkata, "Sah menghibahkan sesuatu yang tidak jelas/tidak diketahui secara pasti. Sebab, hibah adalah tabaru', sehingga ia sah untuk sesuatu yang tidak jelas, seperti nadzar dan wasiat."

Alasan pendapat pertama yang menyatakan tidak sah menghibahkan sesuatu yang tidak jelas adalah, bahwa hibah merupakan akad yang bertujuan untuk menetapkan hak milik, dimana akad ini tidak sah digantungkan pada suatu syarat, sehingga tidak sah untuk sesuatu yang tidak jelas, seperti jual-beli. Berbeda halnya dengan nadzar dan wasiat.

Pasal: Tidak sah menggantungkan hibah pada suatu syarat, sebab hibah adalah akad yang bertujuan untuk menetapkan hak milik

terhadap sesuatu yang sudah jelas saat masih hidup, sehingga ia tidak sah digantungkan kepada syarat, seperti jual-beli.

Jika pemberi hibah menggantungkannya pada suatu syarat, seperti sabda Nabi SAW kepada Ummu Salamah:

إِنْ رَجَعَتْ هَدِيَّتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ فَهِيَ لَكِ

"Jika hadiah kami yang akan diberikan kepada An-Najasyi itu kembali, maka ia untukmu."[268] maka itu menjadi sebuah janji.

Jika pemberi hibah mensyaratkan beberapa syarat yang berseberangan dengan substansi hibah, misalnya dia berkata, "Aku menghibahkan ini kepadamu dengan syarat engkau tidak akan menghibahkannya lagi atau menjualnya, atau dengan syarat engkau menghibahkannya lagi atau menjualnya, atau dengan syarat engkau menghibahkan sesuatu kepada si fulan," maka syarat ini tidak sah. Adapun mengenai keabsahan hibah yang dilakukan dengan cara seperti ini, ada dua pendapat. Hal ini berdasarkan silang pendapat tentang adanya syarat yang fasid pada jual-beli, (dimana pendapat pertama menyatakan sah dan pendapat kedua menyatakan tidak sah).

Jika pemberi hibah membatasi pemberian hibah dengan waktu, misalnya dia berkata, "Aku memberikan ini kepadamu selama satu tahun, kemudian engkau harus mengembalikannya kepadaku," maka hibah ini tidak sah. Sebab hibah adalah penetapan hak milik terhadap sesuatu, sehingga ia tidak sah dibatasi oleh waktu, seperti jual-beli.

Pasal: Jika seseorang menghibahkan budak perempuannya kecuali janin yang ada dalam kandungannya, maka hibah ini sah menurut analogi pendapat Imam Ahmad tentang seseorang yang memerdekakan ibunya kecuali janin yang ada dalam kandungannya. Sebab, penetapan hibah itu hanya untuk ibunya dan bukan untuk anak

---

[268] HR. Muslim (3/pembahasan hibah/26/1246/1247), Abu Daud (3/3559) dengan redaksi yang sama, Nasa`i (6/3739 dan 3740), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya 3/312 dan 386).

yang ada dalam kandungannya, sehingga identik dengan pemberian kemerdekaan terhadap ibunya, tapi tidak terhadap anaknya. Pendapat inipun dikemukakan oleh An-Nakha'i, Ishaq dan Abu Tsaur pada kasus pemberian kemerdekaan.

Sementara itu *Ashhab Ar-Ra`yi* berpendapat bahwa hibah tersebut sah, sementara pengecualiannya tidak sah.

Pasal: Jika seseorang yang diutangi oleh seseorang lainnya menghibahkan utang itu kepadanya, atau membebaskannya dari utang tersebut, atau menghalalkannya dari utang tersebut, maka akad tersebut sah dan pengutang pun menjadi bebas dari utangnya, meskipun pengutang menolak hal itu dan tidak menerimanya. Sebab, itu merupakan pengguguran hak, sehingga tidak diperlukan adanya penerimaan hibah atau pembebasan utang dari pihak pengutang, seperti pengguguran hak untuk mendapatkan qishash, syuf'ah, hukuman *qadzaf* (menuduh berzina), pemberian kemerdekaan, dan talak.

Jika orang yang diutangi itu berkata, "Aku menyedekahkan utang itu kepadamu," maka hal inipun sah. Sebab, Al Qur`an pun menggunakan kata *sedekah* untuk pembebasan. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 91)

Jika orang yang diutangi itu berkata, "Aku telah memaafkanmu dari utang tersebut," maka akad ini pun sah. Sebab, Allah *Ta'ala* berfirman, *"Kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 237) Maksudnya, membebaskan mahar.

Jika orang yang diutangi itu berkata, "Aku menggugurkanmu dari utang tersebut," maka hal ini pun sah. Sebab, orang yang diutangi itu menggunakan kata yang ditujukan untuk hakikatnya.

Jika orang yang diutangi itu berkata, "Aku membuatmu memiliki utang itu," maka hal inipun sah. Sebab ungkapan ini sama dengan menghibahkan utang itu kepadanya.

Pasal: Jika seseorang menghibahkan utang kepada orang lain selain pengutang, atau menjualnya kepada orang lain tersebut, maka hal ini tidak sah. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Ishaq pada kasus jual-beli.

Imam Ahmad berkata, "Apabila engkau memberikan piutang kepada seseorang yang berupa dirham atau dinar, maka janganlah engkau mengambilnya dari orang lain dengan menukarkan uangmu yang ada pada orang itu."

Asy-Syafi'i berkata, "Jika utang yang diambil itu atas jaminan piutang yang diberikan kepada orang yang kesulitan, atau orang yang menunda-nunda pembayaran, atau orang yang ingkar membayar, maka jual-beli tersebut tidak sah. Sebab, utang yang diberikan kepada mereka itu tidak dapat diserahkan. Tapi jika utang yang diambil itu atas jaminan piutang orang yang punya dan akan membayar, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Sah, sebab ia membeli dengan harta yang ada dalam tanggungan (orang yang punya dan akan membayar itu), sehingga jual-beli itu pun sah, sebagaimana dia membeli dengan uang yang ada dalam tanggungannya sendiri. Namun disyaratkan dia membeli sesuatu dengan sesuatu, atau keduanya (pembeli dan penjual) melangsungkan transaksi di tempat akad, agar tidak terjadi penjualan utang dengan utang."

Argumentasi kami untuk pendapat yang menyatakan tidak sah adalah karena transaksi tersebut adalah traksaksi yang tidak mampu untuk menyerahkan apa yang ditransaksikan, sehingga tidak sah, seperti menjual budak yang kabur.

Adapun menghibahkannya, ada kemungkinan menghibahkannya pun tidak sah, seperti jual-beli. Namun ada

kemungkinan pula menghibahkannya sah. Sebab, tidak ada unsur penipuan terhadap penerima hibah dan tidak ada pula unsur penipuan terhadap pemberi hibah, sehingga tidak sah, seperti menghibahkan benda.

Pasal: Pembebasan dari utang yang tidak jelas berapa jumlahnya bisa dianggap sah, apabila pengutang dan terutang tidak memiliki cara untuk mengetahui berapa jumlah utang tersebut.

Abu Hanifah berkata, "Pembebasan itu sah secara mutlak."

Asy-Syafi'i berkata, "Pembebasan itu tidak sah, kecuali jika orang yang membebaskan berniat untuk memberikan pembebasan, dimana dia berkata, 'Aku membebaskanmu dari (utang) satu sampai seribu dirham.' Sebab, ketidakjelasan itu dapat menjadi penghalang karena adanya unsur penipuan. Apabila pemberi kebebasan utang itu ridha dengan jumlah tertentu, maka hilanglah unsur penipuan dan sahlah pembebasan itu."

Argumentasi kami untuk pendapat pertama adalah karena Nabi SAW bersabda kepada dua orang lelaki yang mengadukan perkara kepada beliau tentang hak waris yang hilang:

اقْتَسِمَا، وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ تَحَالاَّ.

"Saling berbagi setengahlah kalian berdua, saling menuju kebenaranlah kalian berdua, lalu saling berundilah kalian berdua (mengenai bagian yang menjadi hak), lalu saling menghalalkanlah kalian berdua (akan apa yang diberikan)." (HR. Abu Daud[269]) Sebab, itu adalah pengguguran hak, sehingga sah pada pelepasan hak yang tidak diketahui dengan

---

[269] HR. Abu Daud (3/3584), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/320), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/95), Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/66), Ad-Daruquthni dalam *As-Sunan* (4/239) dari jalur Usamah bin Yazid dari Abdullah bin Rafi' dari Ummu Salamah ... pada hadits ini terdapat Usamah bin Yazid, yakni Al-Laitsi. Al Hafizh berkata tentangnya dalam kitab *At-Taqrib*, "(Dia adalah) orang yang sangat jujur namun terkadang melakukan *waham*. Sanad hadits ini hasan, insya Allah."

jelas dan pada talak, juga sebagaimana orang yang berkata, "Dari satu sampai seribu dirham."

Alasan lainnya adalah, karena kebutuhan mendorong disahkannya pembebasan tanggungan yang tiada cara untuk mengetahui berapa jumlah utang yang ada dalam tanggungan pengutang itu. Seandainya sahnya hal ini ditangguhkan pada pengetahuan tentang berapa jumlah utang itu, maka ini merupakan penutupan terhadap pintu maaf/pembebasan yang diberikan seseorang kepada saudaranya semuslim berikut apa yang ada dalam tanggungannya, sehingga penangguhan pada pengetahuan ini tidak diperbolehkan, seperti tidak dibolehkannya melarang memerdekakan hamba sahaya.

Tapi jika orang yang berutang itu mengetahui jumlah utangnya, namun dia tidak memberitahukannya kepada pihak yang diutangi, kuatir pihak yang diutangi tidak akan membebaskannya dari utangnya, maka pembebasan utang yang diberikan itu seyogyanya menjadi tidak sah, sebab hal ini mengandung unsur penipuan terhadap pihak yang diutangi/pembeli. Namun hal ini terkadang dapat dihindari.

Para sahabat kami berkata, "Jika dia membebaskan orang itu dari seratus, sementara dia yakin bahwa dia tidak mempunyai hak sedikit pun atas orang itu, padahal dia mempunyai hak atas orang itu, maka mengenai sahnya pembebasan utang ini ada dua pendapat:

Pertama: Sah. Sebab, pembebasan itu mengenai miliknya, sehingga pembebasan itu menggugurkan miliknya atas orang itu, sebagaimana dia mengetahuinya.

Kedua: Tidak sah. Sebab, dia membebaskannya dari sesuatu yang dia yakini bahwa dia tidak mempunyai hak atas sesuatu itu, sehingga hal itu bukanlah pembebasan yang sesungguhnya.

Yang menjadi dasar dalam masalah itu adalah jika seseorang menjual harta yang merupakan hak orang yang memberikan warisan

kepadanya, dan dia yakin bahwa harta itu adalah masih milik orang yang memberikan warisan kepadanya, padahal orang yang memberikan warisan kepadanya itu telah meninggal sehingga harta itu telah menjadi miliknya, maka apakah penjualan itu sah? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Asy-Syafi'I memiliki dua pendapat tentang penjualan itu, juga memiliki dua pendapat mengenai sahnya pembebasan itu.

933. Masalah: "Hibah yang diberikan kepada seorang anak dapat diterima oleh ayahnya untuk anak tersebut, atau oleh orang yang menerima wasiat untuk mengurusnya, atau oleh hakim, atau oleh orang yang dipercaya untuk mengurus keperluannya."

Kesimpulan dari hal itu adalah, seorang anak tidak sah untuk menerima dan memegang hibah yang diberikan kepadanya, sebab dia bukanlah orang yang boleh melakukan transaksi. Dalam hal itu, walinyalah yang berhak menggantikannya.

Jika dia memiliki seorang ayah yang terpercaya, maka ayahnyalah yang menjadi walinya. Sebab, ayahnya akan lebih sayang dan lebih dekat kepadanya.

Tapi jika ayahnya telah meninggal dunia, namun dia memiliki orang yang diwasiati ayahnya untuk mengurus dirinya, maka orang yang diwasiati itulah yang menjadi walinya dalam menerima hibah tersebut. Sebab, ayahnya telah menunjuk orang itu untuk menggantikan dirinya, sehingga orang itu sama dengan wakil ayahnya.

Tapi jika si ayah tidak terpercaya baik karena fasik, gila, atau meninggal dunia tanpa meninggalkan seseorang yang diwasiati untuk

mengurusnya, maka orang kepercayaannya adalah hakim (pemerintah).

Selain ketiga pihak tersebut (ayah, orang yang diwasiati dan hakim) tidak boleh mendekati hartanya. Dalam hal ini, hakim yang terpercaya dapat menggantikan posisi si anak. Demikian pula dengan wakil ayah dan orang yang menerima wasiat. Masing-masing dari mereka berhak menggantikan anak kecil itu dalam menerima dan memegang apa yang diberikan kepadanya, jika diperlukan. Sebab, itu merupakan penerimaan terhadap sesuatu yang merupakan bagian anak kecil tersebut, sehingga harus ditangani oleh walinya, seperti menjual dan membeli sesuatu. Penerimaan dan penguasaan tidak sah jika dilakukan oleh selain mereka.

Imam Ahmad berkata pada riwayat Shalih tentang seorang anak yang diberikan hibah atau sedekah, kemudian ibunyalah yang menerima hibah atau sedekah itu, padahal ayahnya ada di sana. Imam Ahmad berkata, "Aku tidak mengetahui ibu berhak untuk melakukan penerimaan, padahal hak itu hanya milik sang ayah."

Utsman berkata, "Orang yang paling berhak untuk menguasai sesuatu bagi seorang anak adalah ayahnya." Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Aku tidak mengetahui adanya silang pendapat mengenai hal ini. Sebab, penerimaan itu hanya dilakukan oleh orang yang menerima hibah, atau wakilnya. Sedangkan wali adalah wakil yang ditetapkan oleh syara', sehingga penerimaannya untuk anak tersebut sah. Adapun selain wali, mereka tidak memiliki hak menjadi wakil.

Namun ada kemungkinan penerimaan yang dilakukan oleh selain mereka pun sah, saat mereka tiada, karena kebutuhan mendorong disahkannya hal ini. Pasalnya, terkadang seorang anak ada di suatu tempat dimana di sana tidak ada seorang hakim dan tidak ada pula ayah atau orang yang diwasiati untuk mengurusnya, sementara anak itu seorang yang miskin dan senantiasa memerlukan sedekah. Jika penerimaan yang dilakukan selain mereka tidak dinyatakan sah,

maka ini akan menutup pintu sampainya hibah tersebut kepada si anak, sehingga si anak akan tersia-sia dan binasa. Padahal, memelihara si anak dari kebinasaan adalah lebih utama daripada mempertimbangkan ada/tidaknya hak perwalian.

Atas dasar itu, seorang ibu berhak untuk menerima apa yang diberikan kepada anaknya. Demikiaan pula dengan orang-orang yang berada di dekat anak tersebut, baik itu kerabatnya maupun orang lain.

Jika anak itu adalah seorang anak yang sudah pintar, maka hukumnya adalah sama dengan hukum seorang anak yang masih kecil dalam hal terwakili urusannya oleh walinya. Sebab, hak perwalian terhadapnya tidak hilang sampai dia baligh.

Hanya saja, apabila dia dapat menerima dan menguasai apa yang diberikan kepadanya, maka penerimaan dan penguasaannya itu sah. Sebab, dia adalah orang yang berhak melakukan transaksi. Alasannya karena dia adalah anak yang sah untuk melakukan jual beli dengan izin dari walinya. Jika dalam jual beli saja sah, apalagi dengan menerima pemberian ini, sebab dalam menerima pemberian ini tidak disyaratkan adanya izin dari walinya. Karena ini semata-mata mengandung kemanfaatan dan bukan mengandung kemudharatan. Sehingga, sah dilakukan tanpa izin dari walinya, seperti wasiat yang diberikannya dan usaha untuk mendapatkan sesuatu yang mubah.

Namun, ada kemungkinan pula sahnya penguasaan atas sesuatu yang diberikan kepadanya itu ditangguhkan pada izin dari walinya, bukan sahnya penerimaanya. Sebab, penguasaan itu membuat si anak menguasai hartanya, sementara dia amat rentan untuk menyia-nyiakan dan menghambur-hamburkannya. Oleh karena itulah dia harus dilindungi dari hal tersebut, dengan menangguhkan penguasaannya atas apa yang diberikan padanya kepada walinya, seperti penguasaannya atas apa yang dititipkan kepadanya.

Adapun penerimaan, hal ini hanya akan menghasilkan hak milik atas apa yang diterima, tanpa menimbulkan kemudharatan,

sehingga dibolehkan diterima oleh si anak, tanpa memerlukan izin dari walinya, seperti mencari kayu bakar dan berburu.

Pasal: Jika seorang ayah menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maka dia dapat menggantikan anaknya dalam hal menguasai dan menerima (apa yang dihibahkannya kepada anaknya), jika hal ini diperlukan.

Ibnu Al Mundzir[270] berkata, "Semoga Ahlul Ilmi yang dari merekalah kami menerima pengetahuan sepakat bahwa apabila seorang lelaki memberikan rumah tertentu atau budak tertentu kepada anaknya yang masih kecil, kemudian dia menerima apa yang dihibahkan itu untuk anaknya, kemudian dia mempersaksikan hal itu, maka hibah tersebut sempurna." Pendapat ini merupakan pendapat imam Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dan *Ashhab Ar-Ra`yi.* Kami pun meriwayatkan pengertian ini dari Syuraih dan Umar bin Abdil Aziz.

Selanjutnya,

* jika sesuatu yang dihibahkan itu merupakan sesuatu yang memerlukan adanya penerimaan/penguasaan, maka cukuplah si ayah mengatakan, "Aku telah memberikan ini kepada anakku, dan aku telah meneriman/menguasaiya untuknya." Sebab, sebagaimana yang telah kami sebutkan, hal itu senantiasa memerlukan adanya qabul dan senantiasa memerlukan ucapan si ayah: "Aku telah menerimanya." Karena qabul itu tidak memerlukan penerimaan/penguasaan.

* Tapi, jika sesuatu yang dihibahkan itu merupakan sesuatu yang tidak memerlukan adanya penerimaan/penguasaan, maka cukuplah si ayah mengatakan, "Aku telah memberikan ini kepada anakku." Dalam hal ini, si ayah tidak perlu menyebutkan penerimaan/penguasaan dan tidak perlu juga menyebutkan qabul.

Ibnu Abdil Barr[271] berkata, "Para ahli fikih sepakat bahwa, hibah dari seorang ayah kepada anaknya yang masih kecil dan ada

---

[270] Kutipan ini dituturkan Ibnu Al Mundzir dalam *Al Ijma'* (125/600).
[271] Uraian ini dikemukakan Ibnu Abdil Barr dalam kitab *At-Tamhid* (7/241).

dalam pengasuhannya itu tidak memerlukan adanya penerimaan/penguasaan, dan bahwa mempersaksikan hal itu telah membuat penerimaan/penguasaan tidak diperlukan lagi, serta bahwa sang ayahlah yang menjadi wali anak kecil itu. Hal ini berdasarkan kepada atsar yang diriwayatkan oleh imam Malik dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Utsman berkata,

'Barangsiapa yang memberikan pemberian kepada anaknya yang masih kecil, yang belum sampai untuk menguasai pemberian itu, kemudian ayahnya mengumumkan hal itu dan mempersaksikan(nya) atas dirinya, maka pemberian itu dibolehkan, meskipun pemberian itu dikuasai oleh ayahnya.'[272] Al Qadhi berkata, 'Pada kasus pemberian terhadap seorang anak, sang ayah harus berkata, "Aku telah menerimanya.' Pendapat ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Sebab menurut mereka, hibah itu tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul.

Namun, pada pembahasan terdahulu kami telah menjelaskan bahwa situasi dan berbagai indikasinya telah membuat qabul tidak diperlukan lagi. Selain itu, tidak ada yang lebih menunjukan atas adanya qabul daripada seorang penerima yang merangkap sebagai pemberi. Dengan demikian, mengharuskan adanya suatu ungkapan yang tidak diharuskan oleh syara' itu merupakan suatu kecerobohan yang tiada guna, disamping menyalahi zhahir kondisi Nabi SAW dan para sahabatnya.

Pendapat yang mengharuskan adanya qabul itu bukanlah pendapat Imam Ahmad. Sebab, Imam Ahmad berkata pada riwayat Harb tentang seorang lelaki yang mempersaksikan pemberian bagian tertentu dari harta peninggalannya —dan bagian ini diketahui secara luas— kepada anaknya yang hanya semata wayang. Imam Ahmad berkata, "Aku lebih suka bila dia (ayah) mengatakan ketika mempersaksikan: 'Aku telah menerima/menguasainya untuknya'."

---

[272] Ibnu Abdil Barr berkata (7/242) Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyib...maka ia menyebutkannya.

Dikatakan kepada imam Ahmad, "Bagaimana jika dia lupa?" Imam Ahmad menjawab, "Jika sesuatu yang diberikan itu terpisah (dapat dibedakan dari yang lain), aku berharap (pemberian itu sah)."

Imam Ahmad menyebutkan bahwa dalam hal itu telah dianggap cukup dengan ucapan si ayah, "Aku telah menerima/ menguasainya."

Imam Ahmad juga berharap akad itu sudah dianggap cukup dengan perbedaan melalui persaksian. Pendapat ini sesuai dengan imam yang disebutkan dari semua ulama.

Sebagian sahabat kami berkata, "Hal itu dianggap cukup dengan salah satu dari dua ungkapan. Boleh jadi si ayah mengatakan, 'aku telah menerimanya,' atau mengatakan, 'aku telah menerima/menguasainya'." Sebab, adanya ungkapan qabul itu membuat ungkapan menguasai tidak diperlukan lagi.

Zahir ucapan Imam Ahmad menunjukan atas apa yang telah kami kemukakan.

- Tidak ada perbedaan antara (uang) pembayaran dan hal lainnya pada permasalahan yang kami sebutkan. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Namun Imam Malik berkata, "Jika seorang ayah memberikan kepada anaknya sesuatu yang dapat diketahui secara pasti, seperti (uang) pembayaran, maka hal itu tidak diperbolehkan, kecuali jika si ayah memberikan sesuatu yang diberikannya itu ke tangan orang lain. Sebab, mungkin saja si ayah akan menghabiskannya. Mungkin juga hal itu akan habis/rusak bukan disebabkan oleh si ayah. Sementara, tidak mungkin si ayah mempersaksikan pemberian sesuatu dengan kehilangan sesuatu, sehingga tidak bergunalah penguasaan terhadap sesuatu itu."

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, bahwa pemberian itu merupakan perkara yang tidak sah untuk dihibahkan. Apabila si ayah memberikannya kepada anaknya yang

masih kecil, dan dia menguasai sesuatu yang diberikannya itu untuk anaknya, maka hal itu wajib menjadi sah, seperti pemberian barang."

Pasal: Jika orang yang memberikan hibah kepada anak kecil itu adalah salah satu walinya dan bukan ayahnya, maka sebagian sahabat kami mengatakan bahwa walinya yang memberikan hibah ini harus mewakilkan dirinya kepada orang lain dalam hal menerima dan menguasai hibah tersebut untuk anak itu, agar *ijab* dan qabul ditangani oleh si wali yang memberikan hibah ini, sementara penguasaan atas hibah itu ditangani oleh orang lain, sebagaimana yang terjadi pada jual-beli.

Hal ini berbeda dengan ayah (yang memberikan hibah kepada anaknya), karena ayah boleh mengemukakan ijab dan qabul (atas pemberian hibah), sekaligus menguasai apa yang dihibahkannya kepada anaknya, karena dia boleh untuk menjual apa yang dihibahkannya kepada anaknya untuk kepentingan dirinya.

Namun pendapat yang shahih menurut kami adalah pendapat yang menyatakan bahwa ayah dan orang lain sama saja dalam hal itu.

Sebab, pemberian itu merupakan akad yang boleh dilangsungkan oleh diri si pemberi hibah itu sendiri, dan boleh juga dilangsungkan oleh orang lain, sehingga dia boleh mengemukakan ijab sekaligus qabulnya, seperti seorang ayah.

Namun pemberian berbeda dengan jual-beli. Karena penjual tidak boleh mewakilkan dirinya kepada orang yang membeli. Alasan lainnya adalah karena jual-beli merupakan akad tukar-menukar dan mencari keuntungan, sehingga jika penjual mewakilkan dirinya kepada pembeli, maka akan ada dugaan negatif terhadap akad yang dilangsungkan seseorang untuk orang lain secara sendirian.

Sedangkan hibah itu semata-mata merupakan pemberian untuk kemaslatahan yang tiada terkandung tuduhan negatif di dalamnya. Selain itu, sang pemberi itu pun merupakan wali anak tersebut. Oleh

karena itulah dia boleh mengemukakan ijab sekaligus qabulnya, seperti seorang ayah.

Alasan lain mengapa jual-beli tidak dibolehkan adalah karena sesuatu yang akan diambil sebagai pembayaran itu berasal dari harta anak kecil itu. Sedangkan di sini, si pemberi hibah memberikan hibah kepada anak kecil itu dan bukan mengambil sesuatu darinya. Sehingga, tidak ada alasan untuk melarangnya melakukan hal itu (penguasaan atas apa yang diberikannya kepada anak kecil), dan menangguhkan hal itu pada mewakilkan dirinya kepada orang lain.

Alasan lainnya adalah apa yang telah kami sebutkan, yaitu bahwa adanya ijab dan persaksian atas pemberian hibah itu telah membuat penguasaan dan penerimaan atas apa yang dihibahkan menjadi tidak diperlukan lagi. Apabila kedua hal itu tidak diperlukan, maka tidak diperlukan lagi mewakilkan diri sendiri kepada orang lain untuk melakukan kedua hal yang tidak diperlukan itu.

Pasal: Adapun hibah yang diberikan oleh seorang anak untuk orang lain, hibah itu tidak sah, apakah walinya mengizinkan itu atau pun tidak. Sebab, anak kecil itu terlarang melakukan transaksi, guna melindungi dirinya. Sehingga, tabaru' yang dilakukannya pun tidak sah, seperti tidak sahnya tabaru' yang dilakukan oleh orang idiot.

Adapun seorang budak, dia tidak boleh menghibahkan sesuatu kepada orang lain kecuali dengan izin dari tuannya. Sebab, harta yang akan diberikannya kepada orang lain itu adalah harta tuannya, karena hartanya adalah harta tuannya. Sementara, dia tidak boleh menghilangkan sesuatu yang merupakan milik tuannya, tanpa izin dari tuannya, (dimana dalam hal ini dia adalah) seperti orang lain.

Namun dia berhak menerima hibah dari orang lain tanpa izin dari tuannya. Pendapat inilah yang dinashkan oleh Imam Ahmad. Sebab, ini merupakan tindakan yang dapat menghasilkan harta bagi tuannya, sehingga tidak diperlukan lagi izin dari tuannya. Penerimaan atas hibah itu menjadi seperti memungut barang temuan dan

mengambil apa yang diberikan kepada dirinya untuk tuannya. Apa yang dihasilkannya itu identik dengan hasil buruannya.

934. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila seseorang memberikan pemberian secara lebih kepada salah seorang di antara anak-anaknya, maka dia diperintahkan untuk menarik kembali apa telah diberikannya secara lebih itu, sebagaimana yang diperintahkan Nabi SAW."

Kesimpulan dari hal itu adalah, seorang manusia wajib menyamaratakan pemberiannya terhadap anak-anaknya. Apabila salah seorang dari mereka tidak berhak mendapatkan pengistimewaan karena sesuatu yang membolehkan adanya pengistimewaan/pemberian lebih, kemudian orangtuanya mengistimewakan sebagian dari mereka dalam hal pemberian atau memberikan pemberian secara lebih kepada sebagian dari mereka, maka dia berdosa, dan dia wajib menyamaratakan pemberiannya terhadap mereka dengan melakukan salah satu dari dua perkara ini:

- Mengambil kembali apa yang dilebihkan kepada sebagian dari mereka, atau
- Menambah bagian anak yang lain (yang tidak dilebihkan).

Thawus berkata, "Hal itu tidak diperbolehkan, walaupun sehelai roti yang gosong." Pendapat itupun dikemukakan oleh Ibnu Al Mubarak. Substansi pendapat itu pun diriwayatkan dari Mujahid dan Urwah.

* Al Hasan memakruhkan hal itu namun dia membolehkannya dalam pengadilan.

* Namun Imam Malik, Al-Laits, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan *Ashhab Ar-Ra`yi* mengatakan bahwa hal itu diperbolehkan. Substansi pendapat inipun diriwayatkan dari Syuraih, Jabir bin Zaid dan Hasan

bin Shalih. Alasannya adalah karena Abu Bakar memberikan dua puluh *wasaq* kepada puterinya, Aisyah, tapi tidak kepada anak-anaknya yang lain.[273]

Asy-Syafi'i berargumentasi dengan sabda Rasulullah SAW pada hadits Nu'man bin Basyir:

أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي

"Persaksikanlah atas hal ini kepada selain aku."[274] Rasulullah memerintahkan (Basyir) untuk memperkuat pemberian sedekahnya itu, dan bukan memerintahkannya untuk menarik kembali apa yang telah disedekahkannya.

Alasan lainnya adalah karena hal itu merupakan pemberian yang akan mengikat dengan kematian sang ayah, sehingga diperbolehkan, sebagaimana jika sang ayah menyamaratakan di antara mereka.

Argumentasi kami atas pendapat yang menyatakan tidak boleh memberikan kelebihan hanya kepada sebagian anak saja adalah hadits yang diriwayatkan Nu'man bin Basyir, dia berkata,

"Ayahku menyedekahkan sebagian hartanya kepadaku, lalu ibuku, Amrah binti Rawahah, berkata, 'Aku tidak ridha (atas hal itu), hingga engkau mempersaksikan hal itu kepada Rasulullah.' Maka, ayahku pun datang kepada Rasulullah SAW untuk mempersaksikan sedekahnya itu. Rasulullah SAW bertanya, 'Apakah kepada semua anakmu engkau memberikan seperti itu?' Ayahku menjawab, 'Tidak.' Rasulullah SAW bersabda, 'Bertakwalah engkau kepada Allah, dan adillah engkau di antara anak-anakmu.' Ayahku kemudian pulang dan mengambil kembali sedekah itu."

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda:

---

[273] Hadits ini telah dikemukakan pada no. 10, masalah 921.

[274] HR. Muslim (3/pembahasan hibah/17/1243 dan 1244), Abu Daud (3/3542), Ibnu Majah 2/2375) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/270).

فَارْدُدْهُ

"Ambillah ia kembali." Dalam sebuah lafazh, Rasulullah SAW bersabda,

فَأَرْجِعْهُ

"Ambillah ia kembali." Dalam sebuah lafazh, dinyatakan:

لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ

"Janganlah engkau menjadikan aku saksi atas kezhaliman." Dalam sebuah lafazh, beliau bersabda,

أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي

"Persaksikanlah atas hal ini kepada selain aku." Dalam sebuah lafazh, dinyatakan:

سَوِّ بَيْنَهُمْ

"Sama ratakanlah di antara mereka." Hadits ini adalah hadits yang shahih, dan telah disepakati keshahihannya oleh Bukhari dan Muslim.[275]

---

[275] HR. Al Bukhari pada pembahasan hibah (5/2587/*Fath Al Bari)*. Dalam sebuah redaksi, Rasulullah SAW bersabda,

فَأَرْجِعْهُ

"Ambillah ia kembali." Redaksi ini diriwayatkan oleh Bukhari (5/2586/*Fath Al Bari)* dan Muslim (3/pembahasan hibah), Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* (2/pembahasan putusan/39/751 dan 752). Dalam sebuah redaksi, beliau bersabda:

لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ

"Janganlah engkau menjadikan aku saksi atas kezhaliman." Redaksi ini diriwayatkan oleh Muslim (3/pembahasan hibah/16/1243). Dalam sebuah redaksi, beliau bersabda,

سَوِّ بَيْنَهُمْ

"Sama ratakanlah di antara mereka." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/268).

Hadits tersebut merupakan hadits yang menunjukan pengharaman. Sebab, Nabi menamakan pemberian itu kezhaliman. Beliau juga memerintahkan untuk menarik kembali apa yang sudah diberikan. Beliau bahkan enggan menjadi saksi atas pemberian itu. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa kezhaliman adalah perkara yang diharamkan. Dalam hal ini pun perlu dipahami bahwa perintah itu menunjukan wajib.

Alasan lainnya adalah karena pemberian secara lebih kepada sebagian dari mereka akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, serta terputusnya hubungan silaturahmi. Oleh karena itulah hal tersebut dilarang, seperti dilarang menikahi seorang wanita bersama bibinya, baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya.

Adapun ucapan Abu Bakar kepada Aisyah, ucapannya itu tidak bertentangan dengan sabda Nabi. Ucapannya itu pun tidak dapat dijadikan hujjah selain dari ucapan Nabi.

Ada kemungkinan Abu Bakar mengkhususkan pemberian itu kepada Aisyah lantaran Aisyah memerlukannya, sementara dia tidak mampu untuk mencari dan mendatangkannya, di samping Aisyah pun memiliki keistimewaan yang banyak, keberadaannya sebagai Ummul Mu`minin, isteri Rasulullah SAW dan yang lainnya.

Ada kemungkinan pula Abu Bakar memberikan pemberian itu khusus kepada Aisyah, namun Abu Bakar pun memberikan pemberian yang lain kepada anak-anaknya yang lain. Atau, Abu Bakar memberikan pemberian itu kepada Aisyah dengan maksud ingin memberikan pemberian yang lain kepada anak-anaknya yang lain, namun hal itu tidak kesampaian karena keburu meninggal dunia.

Jika demikian, maka hadits Abu Bakar ini dapat diarahkan kepada salah satu dari beberapa kemungkinan ini, sebab mengarahkannya kepada masalah yang diperselisihkan ini merupakan hal yang terlarang. Paling tidak, makruh. Sementara zahir kondisi Abu Bakar jauh dari hal-hal yang makruh.

Adapun sabda Nabi SAW:

فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي

"Maka, persaksikanlah atas hal ini kepada selain aku." perlu diketahui bahwa sabda beliau ini bukanlah sebuah perintah, sebab yang namanya perintah itu paling tidak bersifat menganjurkan atau mendorong. Sementara, tidak ada silang pendapat bahwa pemberian yang tidak merata ini merupakan perkara yang makruh.

Bagaimana mungkin Rasulullah SAW memerintahkan Basyir untuk memperkuat pemberian sedekahnya itu, sementara Rasulullah SAW sendiri memerintahkannya untuk menarik kembali apa yang sudah diberikannya, bahkan beliau menamai perbuatannya itu sebagai sebuah kezhaliman. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa menafsirkan hadits Nabi dengan penafsiran seperti ini (penafsiran yang dikemukakan Asy-Syafi'i) merupakan penafsiran terhadap hadits Nabi dengan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dimaksud.

Seandainya Nabi memang memerintahkan Basyir untuk mempersaksikan pemberian sedekahnya itu kepada orang lain, niscaya Basyir akan melaksanakan perintah beliau itu dan tidak akan mengambil kembali apa yang sudah diberikannya. Ketahuilah, sesungguhnya sabda Rasulullah itu merupakan ancaman bagi Basyir atas tindakannya itu. Sabda beliau itu menunjukan makna larangan meneruskan atau menyelesaikan apa yang dilakukannya. *Wallahu A'lam.*

Pasal: Jika seseorang memberikan pengistimewaan kepada sebagian anaknya karena suatu hal yang menuntut adanya pengistimewaan terhadap dirinya, misalnya karena dia memerlukan pemberian lebih, sakit menahun, buta, banyak anak, sibuk mencari ilmu, atau memiliki keutamaan-keutamaan lainnya; atau seseorang mengalihkan pemberiannya dari sebagian anaknya karena akadnya itu fasik, atau suka melakukan bid'ah, atau apa yang akan diberikan kepadanya akan digunakan untuk maksiat kepada Allah atau akan

dibelanjakan dalam kemaksiatan kepada Allah, maka diriwayatkan dari Imam Ahmad pendapat yang menunjukan bahwa pengistimewaan atau pengalihan pemberian itu dibolehkan. Hal ini berdasarkan kepada pendapat Imam Ahmad tentang pengkhususkan wakaf hanya kepada sebagian anak, dimana Imam Ahmad berkata, "Hal itu tidak masalah, jika hal itu terjadi karena kebutuhan. Namun, aku tidak menyukai hal itu, jika hal itu terjadi karena lebih nepotisme (lebih mengutamakan sebagian anak atas sebagian yang lain)." Di sini perlu dicamkan bahwa pemberian ini tidak berbeda dengan wakaf.

Namun, *zhahir* ucapan Imam Ahmad melarang adanya pemberian yang berlebihan dan pengistimewaan dalam keadaan bagaimanapun. Sebab, Nabi sendiri tidak bertanya secara rinci kepada Basyir tentang pemberiannya.

Akan tetapi pendapat yang pertama (yang menyatakan bahwa boleh memberikan pengistimewaan dan pemberian secara lebih) merupakan pendapat yang lebih utama, insya Allah, berdasarkan hadits Abu Bakar tersebut.

Alasannya adalah karena sebagian dari mereka berhak untuk mendapatkan pengistimewaan, karena adanya suatu hal yang menuntut adanya pemberian lebih terhadap mereka, sehingga dibolehkan mengistimewakannya, sebagaimana jika seseorang mengistimewakan kerabatnya.

Adapun hadits Basyir, itu merupakan putusan tentang sesuatu yang sama sekali tidak umum. Di lain pihak, tidak bertanyanya Nabi kepada Basyir secara rinci, boleh jadi karena beliau telah mengetahui kondisi yang sesungguhnya.

Jika dikatakan: seandainya Nabi memang mengetahui kondisi yang sesungguhnya, mana mungkin Nabi bertanya,

أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟

"Apakah engkau memiliki anak selain dia?"

Hal itu kami jawab: ada kemungkinan pertanyaan yang diajukan Nabi itu bertujuan untuk menerangkan alasan hukum, (yakni alasan hukum di balik larangan melebihkan pemberian kepada sebagian anak). Hal ini sebagaimana beliau bertanya kepada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang hukum menjual kurma mengkal dengan imbalan kurma matang:

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟

"Apakah kurma mengkal itu berkurang (bobotnya) jika sudah kering?" Orang yang ditanya menjawab, "Ya." Nabi kemudian bersabda,

فَلاَ إِذًا

"Jika demikian, maka tidak boleh (menjual kurma yang masih mengkal dengan imbalan kurma yang sudah matang)."[276] Di sini, sesungguhnya Rasulullah telah mengetahui bahwa bobot kurma yang masih mengkal itu akan berkurang (jika sudah kering). Namun demikian, beliau mengingatkan sang penanya tentang pengurangan bobot ini, dimana hal inilah yang menjadi alasan hukum di balik larangan penjualan tersebut. Demikian pula dengan masalah di sini.

Pasal: Tidak ada silang pendapat di kalangan Ahlul Ilmi tentang dianjurkannya penyamarataan dan dimakruhkannya pemberian lebih.

Ibrahim berkata, "Mereka menganjurkan penyamarataan di antara (anak-anak) mereka, bahkan dalam masalah *qubal.*"

Jika hal ini sudah dapat ditetapkan, maka penyamarataan yang dianjurkan adalah membagikan pemberian kepada mereka sesuai dengan pembagian Allah dalam masalah waris, dimana Allah menetapkan bahwa anak laki-laki itu mendapatkan bagian dua orang anak perempuan. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Atha, Syuraih, Ishaq dan Muhammad bin Al Hasan.

---

[276] Hadits ini telah dikemukakan pada masalah 707 no. 32

Syuraih berkata kepada seorang lelaki yang membagikan hartanya di antara anak-anaknya, "Kembalikanlah pemberian itu kepada pembagian Allah dan ketentuan-Nya."

Atha` berkata, "Mereka tidak pernah melakukan pembagian kecuali sesuai dengan kitab Allah."

Namun Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ibnu Mubarak mengatakan bahwa anak perempuan diberikan bagian yang sama dengan bagian anak laki-laki. Sebab, Nabi SAW bersabda kepada Basyir bin Sa'id,

سَوِّ بَيْنَهُمْ

"Sama ratakanlah di antara mereka." Nabi memberi alasan atas perintah tersebut dengan mengatakan:

أَيَسُرُّكَ أَنْ يَسْتَوُوا فِي بِرِّكَ ؟

"Apakah akan membahagiakanmu bila mereka sama-sama berbakti kepadamu?" Basyir bin Sa'id menjawab, "Ya." Rasulullah SAW bersabda,

فَسَوِّ بَيْنَهُمْ

"Maka, sama ratakanlah di antara mereka." Sementara, anak perempuan itu sama dengan anak laki-laki dalam hal mendapatkan hak untuk berbakti. Demikian pula dalam hal mendapatkan pemberian.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، وَلَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا لِأَحَدٍ لَآثَرْتُ النِّسَاءَ عَلَى الرِّجَالِ.

"Samaratakanlah di antara anak-anakmu dalam hal pemberian. Seandainya aku mengutamakan seseorang,

niscaya akan kuutamakan anak perempuan atas anak laki-laki."[277] Hadits ini diriwayatkan Sa'id dalam *Sunan*-nya.

Alasan lainnya adalah karena pemberian itu merupakan pemberian yang diberikan saat orang yang memberikannya masih hidup, sehingga anak laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama, seperti dalam hal nafkah dan *kiswah* (pakaian).

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, Allah telah menetapkan bagian di antara mereka, dimana Allah menjadikan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan, alangkah utamanya jika mengikuti pembagian Allah.

Alasan lainnya adalah karena pemberian yang diberikan saat orang yang memberikannya masih hidup merupakan salah satu dari dua kondisi pemberian. Maka, ditetapkanlah bahwa bagian seorang anak laki-laki itu sama dengan bagian dua orang anak perempuan, seperti pemberian yang diberikan saat orang yang memberikannya sudah meninggal dunia. Maksudnya, warisan. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa *athiyah* (pemberian) adalah pembagian yang dipercepat atas sesuatu yang akan dibagikan setelah pemberinya meninggal dunia. Jika demikian, maka seyogyanya pembagian yang dipercepat ini disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan setelah pemberinya meninggal dunia. Sebagaimana orang yang menyegerakan pembayaran zakat sebelum tiba waktunya, dimana dia harus mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan pembayaran setelah zakat itu diwajibkan. Demikian pula dengan *kaffarat* yang dipercepat.

---

[277] HR Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/177), namun dalam hadits ini terdapat Sa'id bin Yusuf, sosok yang disepakati kedhaifannya. Hadits ini juga dituturkan oleh penulis kitab *Kanzul Ummal* (45360) dengan redaksi yang sama. Penulis kitab *Kanz Al Ummal* berkata, "(Hadits ini) mursal." Dia menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Asakir, dan dia meriwayatkannya dari jalur Al Awza'i. Al Awza'i berkata, "Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepadaku, dia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, "...."'" Ibnu Asakir menuturkan hadits ini, dan sanadnya cacat. Dengan demikian, hadits ini adalah hadits yang dha'if. Wallahu A'lam.

Alasan lainnya adalah karena anak laki-laki itu lebih memerlukan bagian yang lebih besar daripada anak perempuan. Sebab apabila keduanya telah menikah, maka mahar, nafkah dan biaya membesarkan anak ditanggung oleh pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan tidak menanggungnya.

Oleh karena itulah anak laki-laki lebih berhak untuk mendapatkan pengutamaan, karena kebutuhannya yang jauh lebih besar. Di lain pihak, Allah telah membagikan warisan, dan Allah telah mengutamakan anak laki-laki atas anak perempuan karena pertimbangan dan alasan tersebut. Maka, ketentuan ini pun berlaku juga untuk pemberian yang diberikan saat pemberinya masih hidup.

Adapun hadits Basyir, itu merupakan putusan tentang suatu permasalahan yang tidak umum. Hukum putusan itu hanya berlaku pada kasus yang sama dengannya. Kita sendiri tidak pernah mengetahui keadaan anak-anak Basyir: apakah di antara mereka ada anak perempuan ataukah tidak? Boleh jadi Nabi telah mengetahui bahwa dia hanya mempunyai anak laki-laki saja.

Selanjutnya, penyamarataan itu harus disesuaikan dengan pembagian Allah di dalam kitab-Nya.

Ada kemungkinan pula bahwa yang dimaksud dengan penyamarataan itu adalah penyamarataan pada prinsip pemberian, bukan pada besarannya. Sebab, pembagian itu tidak menghendaki adanya persamaan pada semua aspek. Demikian pula dengan hadits yang lain. Dalil atas hal itu adalah ucapan Atha: "Mereka tidak pernah melakukan pembagian kecuali sesuai dengan kitab Allah." Ini merupakan pemberitahuan tentang mereka semua. Di lain pihak, pendapat yang benar mengenai status hadits Ibnu Abbas adalah, bahwa hadits tersebut merupakan hadits yang mursal.

Pasal: Tidak diwajibkan kepada seseorang untuk menyamaratakan (pemberiannya) terhadap semua kerabatnya, dan tidak diwajibkan pula kepadanya untuk memberi mereka sesuai

dengan bagian mereka dalam warisan, apakah mereka itu berasal dari satu arah, seperti saudara-saudara, saudari-saudari, paman-paman dari pihak ayah, dan anak-anak paman (sepupu), atau berasal dari beberapa arah seperti anak-anak perempuan, saudari-saudari, dan yang lainnya.

Namun Abu Al Khaththab berkata, "Yang disyari'atkan pada pemberian terhadap anak-anak dan semua kerabat lainnya adalah (wajib) memberi mereka sesuai dengan bagian warisan mereka. Jika dia menyalahi ketentuan itu dan melakukan hal yang berseberangan dengan ketentuan itu, maka dia berhak menarik kembali apa yang sudah diberikannya (kepada mereka), sekaligus membuat pemberiannya itu dapat menjangkau mereka semua secara keseluruhan. Sebab, mereka semua dihukumi sebagai anak, sehingga kepada mereka semua pun berlaku hukum untuk anak-anak."

Argumentasi kami untuk pendapat pertama (yang menyatakan tidak wajib menyamaratakan pemberian) adalah, dalam hal keabsahannya, pemberian bukanlah pemberian kepada anak, sehingga tidak diwajibkan adanya penyamarataan, sebagaimana jika mereka bukanlah ahli waris.

Alasan yang lain adalah karena hukum asal (dalam masalah pemberian) adalah dibolehkannya seseorang melakukan transaksi terhadap hartanya, sesuai dengan kehendaknya. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa, adanya kewajiban untuk menyamaratakan pemberian terhadap anak itu berdasarkan kepada hadits. Sementara, selain anak tidaklah sama dengan anak. Sebab, anak memiliki kewajiban yang sama untuk berbakti kepada orangtuanya, sehingga mereka pun memiliki hak yang sama dalam hal mendapatkan pemberian dari orangtuanya. Dengan alasan inilah Rasulullah menyampaikan alasan hukum di balik kewajiban menyamaratakan pemberian terhadap anak, saat beliau bersabda,

أَيَسُرُّكَ أَنْ يَسْتَوُوا فِي بِرِّكَ؟

"Apakah akan membahagiakanmu bila mereka sama-sama berbakti kepadamu?" Basyir bin Sa'id menjawab, "Ya." Rasulullah SAW bersabda,

فَسَوِّ بَيْنَهُمْ

"Maka, sama ratakanlah di antara mereka." Sementara, hal ini tidak ditemukan pada selain anak.

Alasan lainnya adalah karena orangtua berhak menarik kembali apa yang sudah diberikannya kepada anaknya, sehingga dia dapat menyamaratakan pemberiannya terhadap mereka, dengan cara menarik kembali apa yang sudah diberikan kepada sebagian dari mereka untuk kemudian dibagi secara merata. Namun hal ini tidak dapat dilakukan kepada selain anak.

Alasan lainnya lagi adalah karena anak, saking sayangnya orangtua terhadap mereka dan melimpahnya harta yang diberikan orangtua kepada mereka, biasanya mereka berlomba dalam mendapatkan pemberian dari orangtuanya, sehingga adanya pemberian lebih terhadap sebagian dari mereka akan mengganggu atau tidak disukai oleh sebagian yang lain. Sementara hal ini tidak bisa ditemukan pada selain anak. Oleh karena itulah tidak sah menyamakan selain anak dengan anak. Sementara, untuk selain anak, tidak ada nash yang mengharuskan adanya penyamarataan pemberian terhadap mereka.

Alasan lainnya lagi adalah karena Nabi mengetahui bahwa Basyir memiliki seorang istri. Namun demikian, beliau tidak memerintahkannya untuk memberikan sesuatu kepada istrinya, saat beliau memerintahkan agar menyamaratakan pemberian terhadap anak-anaknya. Beliau juga tidak bertanya kepadanya: apakah engkau memiliki ahli waris yang lain selain dari anakmu?

Pasal: Seorang ibu sama dengan seorang ayah dalam hal terlarang melebihkan pemberian kepada sebagian anaknya. Hal ini

berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW: "Bertakwalah engkau kepada Allah, dan adillah engkau di antara anak-anakmu."

Alasan lainnya karena seorang ibu merupakan salah satu dari kedua orangtua, sehingga dia terlarang untuk memberikan prioritas kepada sebagian anaknya tanpa sebagian yang lain, seperti seorang ayah.

Alasan lainnya lagi adalah karena dengki dan permusuhan yang ditimbulkan akibat keberpihakan seorang ayah, juga bisa terjadi akibat keberpihakan seorang ibu terhadap sebagian anaknya. Oleh karena itulah hukum yang diperuntukan bagi seorang ayah, dalam masalah ini, juga diperuntukan bagi seorang ibu.

Pasal: Adapun ucapan Al Kharqi: "Maka dia diperintahkan untuk menarik kembali apa telah diberikannya secara lebih itu," ucapannya itu menunjukan bahwa seorang ayah berhak mengambil kembali apa yang sudah dihibahkannya kepada anaknya. Ini adalah zahir madzhab Imam Ahmad.

Apakah dia bermaksud untuk menyamaratakan pemberiannya di antara anak-anaknya ataukah tidak. Inilah madzhab Imam Malik, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ishaq dan Abu Tsaur.

Dari Imam Ahmad juga diriwayatkan pendapat yang lain, yaitu ayah tidak berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikannya kepada anaknya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh *Ashhab Ar-Ra`yi,* Ats-Tsauri dan Al Anbari. Pendapat ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW:

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

"Orang yang mengambil kembali hibahnya itu seperti yang menelan kembali muntahnya."[278] Hadits ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim.

---

[278] Takhrij hadits ini telah disebutkan pada permulaan kitab no: 5.

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata, *"Barangsiapa yang memberikan hibah, dimana dengan hibah itu dia menghendaki membina hubungan silaturrahim atau hendak memberikan sedekah, maka dia tidak dapat menarik kembali hibahnya. Dan Barangsiapa yang menghibahkan hibah, dimana dia menghendaki imbalan dengan hibah itu, maka dia berhak atas hibahnya, dimana dia dapat menarik kembali hibahnya itu, jika dia tidak meridhainya."* Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa.*[279]

Alasan lainnya adalah karena itu adalah hibah yang dengan memberikannyalah pemberinya mendapatkan pahala dari Allah, sehingga dia tidak boleh mengambilnya kembali, seperti sedekah sunnah.

Argumentasi kami untuk pendapat pertama yang menyatakan bahwa seorang ayah berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikannya kepada anaknya, adalah sabda Nabi SAW kepada Basyir bin Sa'd:

فَارْدُدْهُ

"Ambillah ia kembali." Diriwayatkan juga dengan redaksi:

فَأَرْجِعْهُ

"Ambillah ia kembali." Hadits inipun diriwayatkan oleh Imam Malik dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdirrahman, dari An-Nu'man. Dalam hadits ini, Nabi memerintahkan Basyir untuk mengambil kembali hibahnya. Sementara sebuah perintah, paling tidak menunjukan hukum boleh (maksudnya, boleh mengambil kembali apa yang sudah dihibahkan). Basyir bin Sa'd juga telah melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi SAW, dimana dia kemudian mengambil kembali apa yang sudah dihibahkannya kepada anaknya. Tidakkah

---

[279] HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* (2/pembahasan putusan/42/754) dari Umar bin Al Khaththab.

engkau melihat bahwa Nu'man bin Basyir berkata pada hadits tersebut: *"Ayahku kemudian pulang dan mengambil kembali sedekah itu."*

Jika hadits tersebut ditafsirkan bahwa Basyir bin Sa'd belum memberikan apapun kepada Nu'man bin Basyir, maka penafsiran itu bertentangan dengan zahir hadits. Sebab, Nu'man bin Basyir berkata, "Ayahku menyedekahkan sedekah kepadaku." Selain itu, ucapan Basyir: *"Sesungguhnya aku telah memberikan seorang budak kepada anakku,"* menunjukan bahwa dia telah memberikan sesuatu kepada anaknya. Demikian pula dengan sabda Nabi SAW:

فَارْدُدْهُ

"Ambillah ia kembali." Juga sabdanya:

فَأَرْجِعْهُ

"Ambillah ia kembali."

Thawus meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dan keduanya meriwayatkan hadits ini secara marfu' sampai kepada Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

"Tidak ada seorangpun yang memberikan suatu pemberian, kemudian dia berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikannya itu kecuali orangtua pada apa yang sudah diberikannya kepada anaknya."[280] Hadits ini diriwayatkan

---

[280] HR. Abu Daud (3/3539) dengan redaksi:

لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ ....

"Tidak halal bagi seseorang ..." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi (13/2132) dan Ibnu Majah (2/2377) dari hadits Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (5493) dan sanadnya *shahih*.

oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan*."

Hadits ini mentakhsish keumuman hadits yang diriwayatkan dan ditafsirkan oleh Imam Malik.

Adapun analogi yang mereka kemukakan (yaitu menganalogikan hibah terhadap anak kepada sedekah sunnah), sesungguhnya analogi mereka itu terbantahkan oleh hibah yang diberikan kepada orang lain. Nabi memang menganjurkan untuk memberikan hibah kepada orang lain, namun Ahlul Ilmi berpendapat bahwa sang pemberi hibah berhak mengambil kembali apa yang sudah dihibahkannya kepada orang lain.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa, sedekah yang diberikan kepada anak pun sama dengan permasalahan kita ini (yakni hibah kepada anak, yaitu dalam hal orang tua boleh diambil kembali apa yang sudah disedekahkan kepada anaknya). Pasalnya, hadits Nu'man bin Basyir itu menunjukan bahwa orangtua boleh mengambil kembali apa yang sudah disedekahkan kepadanya. Karena Nu'man bin Basyir berkata,

تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِصَدَقَةٍ

"Ayahku menyedekahkan sedekah kepadaku."

Pasal: Zhahir ucapan Al Kharqi menunjukan bahwa seorang ibu itu seperti seorang ayah, yakni dalam hal berhak mengambil kembali apa yang sudah dihibahkannya kepada anaknya. Sebab, ucapan Al Kharqi: *"Apabila seseorang memberikan pemberian secara lebih kepada salah seorang di antara anak-anaknya,"* mencakup semua anak. Setelah itu, dia berkata dalam rangkaian kalimat yang sama: *"Maka dia diperintahkan untuk menarik kembali apa telah diberikannya secara lebih itu,"* dimana termasuk ke dalam ucapannya

ini seorang ibu. Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Sebab, seorang ibu termasuk ke dalam sabda Nabi:

إلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

"Kecuali orangtua pada apa yang sudah diberikannya kepada anaknya."

Alasan lainnya adalah, manakala seorang ibu termasuk ke dalam orang-orang yang diperintahkan untuk menyamaratakan pemberiannya kepada anak-ananya, yang ada dalam sabda Nabi SAW:

سَوُّوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ

"Samaratakanlah di antara anak-anakmu," (maka seorang ibu berhak untuk mengambil kembali apa yang sudah diberikannya kepada anaknya), karena menarik kembali apa yang sudah diberikan kepada anaknya merupakan cara untuk menciptakan penyamarataan di antara anak-anaknya. Boleh jadi menarik kembali apa yang sudah diberikannya ini merupakan cara yang diwajibkan, jika tidak mungkin untuk memberikan tambahan kepada anak-anak lain yang tidak diberi pemberian secara lebih.

Alasan lainnya adalah, manakala seorang ibu termasuk ke dalam makna hadits Basyir bin Sa'd, maka ia pun harus masuk ke dalam semua cakupannya, berdasarkan sabdanya:

فَارْدُدْهُ

"Ambillah ia kembali." Juga sabdanya:

فَأَرْجِعْهُ

"Ambillah ia kembali."

Alasan lainnya adalah, manakala seorang ibu menyamai seorang ayah dalam hal haram memberikan pemberian lebih kepada sebagian anaknya, maka ibupun menyamai ayah dalam hal boleh

mengambil kembali apa yang sudah dihibahkannya kepada anaknya secara lebih, demi membebaskan si ibu dari dosa, dan demi menghilangkan pengutamaan yang diharamkan, seperti seorang ayah.

Namun, pendapat yang dinashkan dari Imam Ahmad adalah, seorang ibu tidak berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikannya kepada anaknya secara lebih.

Al Atsram berkata, "Aku berkata kepada Abu Abdillah, 'Apakah seorang ibu berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikannya kepada anaknya?' Abu Abdillah menjawab, 'Menurutku, dalam hal ini, dia tidak seperti seorang ayah. Sebab, seorang ayah berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikannya kepada anaknya, sedangkan seorang ibu tidak berhak mengambilnya kembali.' Abu Abdillah kemudian menuturkan hadits Aisyah: *'Hal terbaik yang dikonsumsi seorang lelaki adalah hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya anaknya adalah dari hasil usahanya.'* Maksudnya, anaknya itu seperti dirinya. Jelasnya, apa yang diusahakan oleh anaknya itu seperti apa yang diusahakannya sendiri."

Para sahabat kami berkata, "Hadits ini merupakan hujjah yang memperkuat pendapat kami. Sebab, hadits ini memberikan kekhususan kepada seorang ayah. Kemutlakan hadits ini hanya mencakup seorang ayah, tidak mencakup seorang ibu. Perbedaan antara seorang ibu dan seorang ayah adalah, seorang ayah memiliki hak perwalian kepada anaknya dan dapat menghimpun semua harta dalam masalah warisan. Sedangkan seorang ibu tidak."

Imam Malik berkata, "Seorang ibu berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikannya kepada anaknya, selama ayah si anak masih hidup. Tapi jika ayah si anak sudah meninggal dunia, maka si ibu tidak berhak mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada anaknya. Sebab, apa yang sudah diberikan kepada anaknya merupakan hibah yang diberikan kepada seorang yatim. Sedangkan hibah yang diberikan kepada seorang yatim itu bersifat mengikat, seperti sedekah sunnah."

Di antara pendapat Imam Malik adalah seseorang tidak dapat mengambil kembali sedekah sunnah yang sudah diberikannya.

Pasal: Tidak ada perbedaan antara hibah dan sedekah pada semua masalah yang telah kami sebutkan tadi. Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Namun Imam Malik dan *Ashhab Ar-Ra`yi* membedakan antara hibah dan sedekah. Sebab, mereka sama sekali tidak memperbolehkan mengambil kembali sedekah yang sudah diberikan. Mereka berargumentasi dengan hadits Umar: *"Barangsiapa yang memberikan hibah, dan dengan hibah itu dia hendak membina hubungan silaturrahim atau hendak memberikan sedekah, maka dia tidak dapat menarik kembali hibahnya."*

Argumentasi untuk pendapat kami yang menyatakan tidak ada perbedaan antara sedekah dan hibah adalah hadits Nu'man bin Basyir. Sebab, Nu'man bin Basyir berkata, *"Ayahku menyedekahkan sedekah kepadaku."* Nu'man juga berkata, *"Ayahku kemudian pulang dan mengambil kembali apa sedekah itu."*

Juga keumumam sabda Nabi SAW:

إلاّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ .

"Kecuali orangtua pada apa yang sudah diberikannya kepada anaknya." Hadits ini harus lebih dikedepankan daripada ucapan Umar. Sebab hadits ini lebih khusus tentang seorang ayah, sedangkan ucapan Umar lebih umum. Sementara wajib mendahulukan yang khusus atas yang umum.

Pasal: Untuk mengambil kembali apa yang sudah dihibahkan kepada seorang anak, disyaratkan empat syarat:

Pertama: Hendaknya apa yang dihibahkan kepada anaknya itu masih menjadi milik anaknya. Jika apa yang sudah dihibahkan itu tidak lagi menjadi milik anaknya, baik karena dijual, dihibahkan, diwakafkan, diwariskan, atau yang lainnya, maka tidak boleh

mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada anaknya. Sebab, hal ini akan membatalkan kepemilikan orang lain (selain anaknya).

Jika apa yang dihibahkan itu kembali menjadi milik anaknya karena sebab yang baru, seperti dibeli kembali, dihibahkan kembali kepada anaknya, diwasiatkan kembali kepada anaknya, diwarisi kembali oleh anaknya, atau karena sebab lainnya, maka tidak berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada anaknya. Sebab, apa yang dihibahkan itu kembali kepada anaknya karena kepemilikan baru yang tidak diperoleh dari ayahnya, sehingga ayahnya tidak berhak membatalkan kepemilikan itu atau menghilangkannya, seperti sesuatu yang bukan dihibahkan oleh ayahnya.

Jika apa yang dihibahkan itu kembali menjadi milik anaknya karena pembatalan pembelian, baik karena adanya cacat, tidak jadi dibeli, atau karena tidak punya uangnya sang pembeli, maka dalam hal mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada anaknya ini ada dua pendapat:

a) Ayah berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikannya kepada anaknya. Sebab, faktor yang akan menghilangkan kepemilikan anaknya atas apa yang dihibahkannya itu sudah hilang, dan apa yang dihibahkannya itu pun kembali menjadi milik anaknya karena sebab yang pertama, sehingga kasus ini identik dengan apabila pembeli membatalkan pembelian karena khiyar majlis atau khiyar syarat.

b) Ayah tidak berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikannya kepada anaknya. Sebab, sesuatu itu kembali kepada anaknya setelah ditetapkannya milik orang lain yang akan menerimanya, sehingga kembalinya sesuatu itu identik dengan apabila ia kembali menjadi milik anaknya karena diberi oleh orang lain (selain ayahnya).

Kedua: Hendaknya apa yang dihibahkan kepada anaknya itu masih berada dalam jangkauan transaksi anaknya, dimana si anak

dapat melakukan transaksi terhadap apa yang dihibahkan kepadanya itu. Jika si anak membuat budak perempuan yang dihibahkan ayahnya kepadanya telah mempunyai anak, maka sang ayah tidak berhak untuk mengambil kembali budak perempuan itu, sebab hak milik atas budak perempuan itu tidak bisa dialihkan kepada selain tuannya (selain si anak).

Jika si anak menggadaikan barang yang dihibahkan ayahnya kepadanya, atau si anak bangkrut dan apa yang diberikan ayahnya kepadanya disita, maka ayahnya tidak berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada anaknya. Sebab, hal ini akan membatalkan hak orang lain selain si anak.

Jika faktor yang menghalangi si anak untuk bertransaksi terhadap sesuatu yang dihibahkan ayahnya kepadanya telah hilang, maka ayahnya berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepadanya. Sebab, hak milik si anak atas apa yang diberikan ayahnya kepadanya itu belum hilang. Hanya saja, dalam hal ini terjadi suatu hal yang menghalangi si anak untuk bertransaksi terhadap sesuatu yang diberikan ayahnya kepadanya, namun kepemilikannya terhadap sesuatu itu masih ada. Ketika penghalang ini ada, maka si ayah terlarang untuk mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada si anak. Namun manakala penghalang ini sudah tidak ada, maka larangan untuk mengambil kembali apa yang sudah diberikan pun hilang.

Demikian pula budak *Mukatab*, menurut orang-orang yang berpendapat tidak boleh menjual budak *Mukatab*. Pendapat ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Adapun orang-orang yang membolehkan menjual budak *Mukatab*, maka hukum budak *Mukatab* adalah sama dengan hukum orang yang menyewa dan mengawinkan.

Adapun budak *Mudabbir*, pendapat yang shahih menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk menjualnya, sehingga tidak ada halangan untuk mengambilnya kembali. Tapi jika kita berpendapat bahwa dia tidak boleh dijual, maka dia tidak boleh diambil kembali.

Setiap transaksi yang tidak membuat seorang anak terhalang untuk bertransaksi terhadap apa yang diberikan ayahnya kepadanya – *seperti wasiat, hibah sebelum adanya penerimaan/penguasaan atas sesuatu yang dihibahkan (jika sesuatu yang dihibahkan itu harus diterima/dikuasai), persetubuhan, pengawinan, penyewaan, penetapan status mukatab, juga penetapan status tadbir, jika kita berpendapat bahwa semua itu tidak menghalangi penjualan, serta bagian hasil pertanian, penetapan mudharabah, atau perkongsian--* semua itu tidak menghalangi seorang ayah untuk mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada anaknya, sebab semua itu tidak menghalangi si anak untuk bertransaksi terhadap apa yang diberikan ayahnya kepadanya. Demikian pula dengan pemberian kemerdekaan yang digantungkan kepada syarat.

Apabila si ayah mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepadanya anaknya, sementara transaksi yang telah dilakukannya terhadap apa yang diberikan ayahnya kepada dirinya bersifat mengikat, seperti dia telah menyewakan apa yang diberikan kepadanya, telah mengawinkan budak perempuan yang diberikan ayahnya kepadanya, telah menetapkan status mukatab terhadap budak yang diberikan kepadanya, maka pengambilan kembali itu tetap pada keadaannya, karena si anak tidak dapat membatalkannya. Demikian pula orang yang akan menerima sesuatu yang disewakan, dikawinkan atau ditetapkan status mukatabnya itu, meskipun dia boleh untuk membatalkannya, seperti wasiat dan hibah sebelum adanya penerimaan/penguasaan atas sesuatu yang dihibahkan. Adapun mengenai transksi tersebut, transaksi tersebut batal, sebab si anak dapat membatalkannya.

Adapun penetapan status *mudabbir* dan pemberian kemerdekaan yang digantungkan kepada syarat, maka hukum keduanya tidak ada apabila dikaitkan dengan hak si ayah. Namun manakala sesuatu itu kembali kepada si anak, maka hukum keduanya kembali.

Adapun jual-beli dimana di dalamnya si anak memiliki hak pilih, baik karena adanya syarat, maupun karena adanya cacat pada harga, atau karena adanya yang lain, semua itu menghalangi si ayah untuk mengambil kembali apa yang telah diberikannya kepada anaknya. Sebab, pengambilan kembali ini mengandung unsur pembatalan terhadap hak milik anak terhadap barang yang dijual, sementara hal itu tidak ditetapkan untuknya dari pihaknya.

Jika si anak telah memberikan sesuatu yang diberikan kepada dirinya kepada anaknya, maka ayahnya tidak berhak untuk mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepadanya, sebab pengambilan kembali itu akan membatalkan kepemilikan cucunya.

Tapi jika si anak mengambil kembali apa yang diberikannya kepada anaknya, ada kemungkinan si ayah berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada anaknya, sebab si anak telah menganulir pemberiannya dengan menarik kembali apa yang sudah diberikannya, sehingga hak milik pun kembali kepadanya dengan sebab yang pertama (pemberian ayahnya). Namun ada kemungkinan pula si ayah tidak berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikannya kepada anaknya, sebab sesuatu itu kembali kepada anaknya setelah ditetapkannya hak milik orang lain (cucunya), sehingga hal ini identik dengan kasus anaknya diberi oleh cucunya.

Pasal: *Ketiga*: Hendaknya apa yang dihibahkan kepada anaknya itu tidak berhubungan dengan keinginan dari selain si anak (orang lain).

Jika sesuatu yang dihibahkan kepada anaknya itu terkait dengan keinginan dari selain si anak, misalnya seorang ayah memberikan sesuatu kepada anaknya yang laki-laki, agar orang-orang menginginkan anaknya, atau agar mereka memberikan pinjaman kepada anaknya, atau agar mereka mengawinkan (puteri mereka) kepada anaknya, kemudian mereka pun mengawinkan anak pemberi hibah kepada puteri mereka, atau seorang wanita mau dinikahi oleh

anak laki-lakinya itu karena hibah tersebut, maka dari Imam Ahmad diriwayatkan adanya dua pendapat:

Pertama, Si ayah tidak berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada anaknya. Imam Ahmad berkata pada riwayat Abul Harits tentang seorang lelaki yang menghibahkan harta kepada anaknya, "Dia berhak mengambil kembali harta itu, kecuali jika si ayah hendak menipu suatu kaum dengan harta itu. Jika dia hendak menipu suatu kaum dengan harta itu, maka dia tidak berhak untuk mengambilnya kembali." Ini adalah madzhab Imam Malik. Sebab ada hak orang lain yang terkait dengan apa yang dihibahkan itu, dan mengambil apa yang dihibahkan itu akan membatalkan hak orang lain. Sementara, Rasulullah SAW bersabda,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain."[281] Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa mengambil kembali apa yang sudah diberikan itu merupakan sebuah kemudharatan. Selain itu, juga karena penarikan kembali itu merupakan cara untuk menimpakan kemudharatan kepada kaum muslimin, sementara hal itu tidak diperbolehkan.

Kedua, Si ayah berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikannya kepada anaknya, berdasarkan keumuman hadits. Alasan lainnya adalah karena hak orang yang menikahkan puterinya dengan si anak dan hak orang yang memberikan utang kepada si anak itu tidak terkait dengan harta tersebut, sehingga tidak terlarang untuk mengambil kembali harta yang sudah diberikan kepada si anak.

Pasal: *Keempat*: Hendaknya apa yang dihibahkan itu tidak mengalami penambahan langsung, seperti gemuk, tua, dan mempelajari keterampilan.

---

[281] Hadits ini telah dijelaskan pada no. 26 pada jilid ke lima, pembahasan perdamaian.

Jika sesuatu yang diberikan itu mengalami penambahan, maka dari Imam Ahmad diriwayatkan dua pendapat:

Pertama: Penambahan itu tidak menghalangi si ayah untuk boleh mengambil kembali apa yang sudah diberikannya kepada anaknya.

Kedua: Penambahan itu menghalangi si ayah untuk boleh mengambil kembali apa yang sudah diberikannya kepada anaknya.

Pendapat kedua itu merupakan pendapat Abu Hanifah. Sebab, penambahan ini milik penerima hibah (anak), dan itu merupakan pertumbuhan bagi hak miliknya. Penambahan ini tidak diperoleh dari ayahnya, sehingga ayahnya tidak berhak untuk mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada anaknya, seperti penambahan yang terpisah. Apabila si ayah tidak boleh mengambil penambahan itu, maka si ayah pun tidak boleh mengambil kembali pokoknya, yaitu sesuatu yang diberikan kepada anaknya. Tujuannya adalah agar hal itu tidak menggiring pada kepemilikan bersama yang buruk.

Alasan lainnya adalah karena hal itu merupakan pengambilan kembali terhadap harta yang sudah diberikan melalui pembatalan akad yang tidak disebabkan oleh adanya cacat pada tukarannya, sehingga terlarang adanya tambahan langsung. Seperti meminta mahar dikembalikan karena pembubaran pernikahan, atau meminta sebagian mahar dikembalikan karena adanya talak, atau penjual meminta barangnya dikembalikan karena pembeli mengalami kebangkrutan/tidak mampu bayar.

Hal ini berbeda dengan permintaan kembali karena adanya cacat, karena permintaan kembali karena adanya cacat ini berasal dari pihak pembeli, sementara pembeli ridha dengan adanya pengganti tambahan.

Jika masalah ini dipaksakan pada kasus menjual sesuatu dengan pembayaran sesuatu yang lain, kemudian salah satu dari kedua barang itu mengalami penambahan, lalu pemberi yang lain

(berikutnya) menemukan adanya cacat, maka kami katakan bahwa penjual barang yang cacat itu telah memberikan kekuasaan kepada pembelinya untuk melakukan pembatalan, karena dia menjual barang yang cacat, sehingga pembatalan itu bersumber dari pihak penjual.

Oleh karena itulah kami katakan bahwa, apabila suami membatalkan pernikahan karena adanya cacat pada istrinya sebelum terjadi hubungan badan, maka dia tidak wajib memberikan mahar kepada istrinya, sebagaimana jika istrinyalah yang membatalkan perkawinan itu.

Jika berdasarkan kepada hal ini, maka tidak ada perbedaan antara tambahan yang bersifat fisik, seperti gemuk, tinggi dan yang lainnya, dan tambahan yang bersifat maknawi seperti mengajarkan keterampilan, menulis, membaca Al Qur`an mengajarkan pengetahuan, memeluk agama Islam, atau dapat melunasi utangnya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Muhammad bin Al Hasan.

Namun Abu Hanifah berkata, "Penambahan yang dilakukan dengan mengajarkan Al Qur`an dan melunasi utangnya tidak menjadi penghalang untuk boleh mengambilnya kembali."

Argumentasi kami atas pendapat yang menyatakan tidak ada perbedaan adalah, bahwa tambahan itu merupakan tambahan yang layak mendapatkan imbalan, sehingga tambahan tersebut membuat ayah tidak berhak mengambil kembali apa yang telah diberikannya kepada anaknya, seperti gemuk dan mengajarkan keterampilan.

Jika si anak menambahkan kesembuhan dari penyakit atau dari tuli pada budak yang diberikan ayahnya, maka tambahan itu pun menghalangi si ayah untuk berhak mengambilnya kembali, seperti semua tambahan lainnya.

Jika tambahan fisik atau pendidikan itu tidak sedikit pun menambah nilai budak yang diberikan ayahnya, atau tidak menguranginya sedikit pun, maka hal itu tidak menghalangi si ayah

untuk berhak mengambilnya kembali. Sebab, itu bukanlah penambahan harta.

Adapun tambahan yang terpisah, seperti anak binatang, buah pohon, dan hasil seorang budak yang diberikan ayah kepada anaknya, semua itu tidak menghalangi si ayah untuk berhak mengambilnya kembali. Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat dalam hal ini. Dalam hal inipun perlu diketahui bahwa tambahan yang terpisah itu menjadi milik si anak. Sebab, tambahan itu terjadi pada milik si anak, dan tidak termasuk ke dalam hal yang dibatalkan, sehingga di sini pun tidak termasuk ke dalam hibah yang diambil kembali.

Namun Al Qadhi menuturkan pendapat lain yang menyatakan bahwa tambahan yang terpisah itu milik si ayah. Sayangnya, pendapat ini jauh dari benar.

Jika tambahan terpisah itu berupa anak dari seorang budak perempuan, yang tidak boleh dipisahkan dari ibunya, maka si ayah dilarang untuk mengambil kembali budak perempuan yang telah diberikan kepada anaknya. Sebab, jika hal itu dibolehkan, maka hal itu akan memisahkan anak tersebut dari ibunya, sementara itu merupakan perkara yang diharamkan. Kecuali jika kita berpendapat bahwa anak dari budak perempuan tersebut milik ayahnya. Maka, si ayah tidak terlarang untuk mengambil budak perempuan itu, karena dia akan mengambil kembali keduanya, atau mengambil kembali budak perempuan tersebut dan memiliki anak budak perempuan itu dari harta anaknya.

Pasal: Jika si anak tidak melakukan apapun terhadap sesuatu yang dihibahkan ayahnya kepadanya, atau dia memisahkan apa yang ditambahkannya kepada sesuatu yang diberikan ayahnya, namun tambahan itu tidak meningkatkan nilai sesuatu itu, maka hal itu pun tidak menghalangi si ayah untuk berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada anaknya. Sebab, apa yang dihibahkan itu tidak mengalami penambahan, bahkan nilainya pun tidak bertambah. Tapi jika nilainya bertambah, maka itu merupakan penambahan yang

integral: apakah penambahan ini menghalangi si ayah untuk berhak mengambil apa yang sudah diberikan kepada anaknya? Dalam hal ini ada dua pendapat, terkait dengan adanya dua pendapat mengenai tambahan gemuk.

Ada kemungkinan tambahan ini, walau bagaimanapun, menghalangi si ayah untuk berhak mengambil kembali apa yang diberikan kepada anaknya. Sebab, tambahan ini terjadi karena peran si anak, sehingga tambahan ini sama dengan apa yang dihasilkan oleh perbuatan si anak. Berbeda halnya dengan tambahan kegemukan. Sebab, tambahan ini ada kemungkinan menjadi milik si ayah, sehingga tidak menghalanginya untuk berhak mengambil kembali apa yang diberikan kepada anaknya. Sebab, tambahan ini merupakan pengembangan dari sesuatu yang diberikan si ayah kepadanya, sehingga mengikuti sesuatu tersebut.

Jika seorang ayah memberikan hewan kepadanya dalam keadaan bunting, kemudian hewan itu melahirkan dalam status milik anak, maka itu merupakan penambahan yang menyatu, yang terjadi pada anak. Namun ada kemungkinan itu merupakan penambahan yang terpisah, jika kita berpendapat bahwa kehamilan binatang tersebut tidak memiliki ketetapan apapun.

Jika si ayah memberikan binatang itu dalam keadaan bunting, kemudian dia mengambilnya lagi dalam keadaan bunting, maka pengambilan kembali itu merupakan hal yang dibolehkan, jika nilai binatang yang bunting itu tidak bertambah. Tapi jika nilainya bertambah, maka tambahan itu merupakan tambahan yang terpisah.

Jika si ayah memberikan binatang itu dalam keadaan tidak bunting, kemudian binatang itu bunting, maka itu merupakan tambahan yang terpisah, dan si ayah berhak mengambil binatang itu lagi dari anaknya, namun tidak berhak mengambil janinnya.

Tapi jika berpendapat bahwa kehamilan itu tidak memiliki ketetapan apapun, kemudian nilai binatang itu bertambah, maka

tambahan itu merupakan tambahan yang menyatu. Tapi jika nilai binatang itu tidak bertambah, maka si ayah berhak mengambil kembali binatang itu dari anaknya.

Jika si ayah memberikan pohon kurma kepada anaknya, kemudian pohon kurma itu berbuah, maka buah yang terjadi sebelum adanya pemeliharaan terhadap pohon kurma itu merupakan tambahan yang menyatu, sedangkan buah yang terjadi setelah adanya pemeliharaan adalah tambahan yang terpisah.

Pasal: Jika sebagian dari sesuatu (yang dihibahkan ayah kepada anaknya) rusak, atau nilai sesuatu itu berkurang, maka hal itu tidak menjadi penghalang bagi si ayah untuk berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada anaknya. Dalam hal ini, anak tidak wajib menanggung apa yang rusak itu, sebab itu adalah kerusakan yang terjadi pada miliknya. Apakah kerusakan itu terjadi karena perbuatan si anak atau bukan karena perbuatannya.

Jika budak yang diberikan ayah kepada anaknya melakukan perbuatan kriminal yang dendanya terkait dengan dirinya sendiri, maka hal itu seperti pengurangan yang terjadi pada sesuatu yang diberikan ayah kepada anaknya, karena hilangnya sebagian dari sesuatu itu. Dalam hal ini, ayah berhak untuk mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada anaknya. Jika dia mengambil apa yang sudah diberikan kepada anaknya, maka dia harus menanggung denda dari perbuatan kriminal itu.

Jika budak itu dijahati (sehingga diwajibkan adanya denda atas kejahatan itu), kemudian sang ayah mengambil kembali budak yang telah diberikan kepada anaknya, maka ayah berhak mengambil denda yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut untuk kemaslahatan anaknya. Sebab, denda tersebut sama dengan tambahan yang terpisah.

Jika dikatakan: jika seorang ayah tidak boleh mengambil kembali barang yang sudah diberikannya kepada anaknya, yang oleh anaknya kemudian digadaikan, meskipun dia dapat menebus barang

tersebut. Mengapa ayah dibolehkan untuk mengambil kembali budak yang telah diberikan kepada anaknya, yang kemudian melakukan perbuatan kriminal, jika budak tersebut telah mengeluarkan denda atas perbuatan kriminalnya.

Kami katakan: penggadaian terhadap hibah itu menghalangi si anak untuk bertransaksi terhadap hibah itu, berbeda halnya dengan kriminal.

Alasan lainnya adalah karena menebus hibah yang digadaikan adalah pembatalan terhadap akad yang dilangsungkan oleh penerima hibah, sementara di sini kewajiban mengeluarkan denda itu tidak terkait dengan penerima hibah dari arah akad (anak), sehingga keduanya berbeda.

Pasal: Mengambil kembali hibah dapat dilakukan dengan mengatakan: "Aku mengambilnya kembali," atau "Aku menerimanya kembali," atau "Aku menariknya kembali," atau yang lainnya, yang berupa ucapan yang menunjukan penarikan kembali. Dalam hal ini, tidak diperlukan putusan hakim. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i.

Namun Abu Hanifah berkata, "Pengambilan kembali tidak sah kecuali dengan putusan qadhi/hakim, sebab kepemilikan penerima hibah atas hibah tersebut sudah ditetapkan."

Argumentasi kami untuk pendapat pertama adalah, bahwa pengambilan kembali itu merupakan pilihan untuk membatalkan akad, sehingga tidak memerlukan putusan hakim, seperti pembatalan karena khiyar syarat.

Jika si ayah hanya mengambil apa yang sudah diberikannya kepada anaknya, maka jika dia berniat untuk menarik kembali apa yang sudah diberikannya, maka itu merupakan penarikan kembali. Dalam hal ini, ucapan yang dijadikan patokan adalah ucapannya sesuai dengan niatnya.

Tapi jika tidak diketahui apakah si ayah berniat untuk menarik kembali apa yang sudah diberikannya ataukah tidak, sementara pengambilan itu terjadi setelah si ayah meninggal dunia*, maka jika tidak ada indikator yang menunjukan bahwa pengambilan itu merupakan penarikan kembali, maka pengambilan itu tidak dihukumi sebagai penarikan kembali. Sebab, pengambilan itu mungkin merupakan penarikan kembali dan mungkin juga bukan. Sementara kita tidak boleh menghilangkan sesuatu yang sudah diyakini hanya karena adanya sesuatu yang masih diragukan.

Tapi jika ada indikator yang menunjukan bahwa pengambilan itu merupakan penarikan kembali, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Pengambilan itu merupakan penarikan kembali. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Aqil. Alasannya adalah karena kita berpendapat bahwa sebuah akad sudah bisa dianggap sempurna (sah) hanya berdasarkan pada pertimbangan situasi. Jika itu yang terjadi pada akad, maka apalagi yang terjadi pada pembatalan.

Selain itu, ungkapan penarikan kembali menjadi suatu penarikan kembali, karena ungkapan tersebut menunjukan atas hal itu. Jika itu yang terjadi pada ungkapan, maka demikian pula dengan tindakan yang menunjukan atas penarikan kembali.

Kedua: Pengambilan itu bukanlah penarikan kembali. Pendapat ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Sebab, hak memiliki sesuatu yang dihibahkan itu telah ditetapkan kepada penerima hibah secara meyakinkan. Sementara hak milik ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan sesuatu yang jelas.

---

* Inilah redaksi yang tertulis pada naskah Arabnya. Menurut penerjemah, redaksi ini janggal. Sebab, bagaimana mungkin seorang ayah yang sudah meningal dunia dapat mengambil apa yang sudah diberikannya kepada anaknya. Menurut penerjemah, mungkin redaksi yang lebih tepat adalah: "Sementara pengambilan itu terjadi setelah si anak meninggal dunia."

Mungkin juga pendapat ini didasarkan pada substansi akad (hibah), dimana siapa saja yang mewajibkan adanya ijab dan qabul pada akad hibah, maka dia akan beranggapan bahwa hak milik tidak bisa dihilangkan kecuali dengan ungkapan yang menghilangkannya. Sementara siapa saja yang menganggap bahwa akad hibah sah dilakukan secara sembarangan namun tersirat adanya keridhaan, dia akan beranggapan bahwa pengambilan ini saja sudah bisa dianggap cukup.

Jika si ayah berniat untuk menarik kembali apa yang sudah diberikannya namun dia tidak melakukan dan tidak pula mengucapkan niat itu, maka penarikan kembali tidak terjadi (hanya dengan niat saja). Dalam hal ini hanya ada satu pendapat. Sebab, penarikan kembali itu merupakan penetapan hak milik pribadi atas harta yang dimiliki orang lain, sehingga tidak terlaksana hanya dengan berniat saja, seperti semua akad lainnya.

Jika penarikan kembali itu digantungkan pada syarat, misalnya si ayah berkata, "Jika awal bulan tiba, maka aku menarik kembali apa yang sudah dihibahkan," maka penarikan kembali itu tidak sah. Sebab, pembatalan akad ini tidak tertangguhkan pada syarat, sebagaimana keabsahan akad tidak tertangguhkan kepadanya.

935. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ayah meninggal dunia sebelum menarik kembali apa yang dia hibahkan kepada anaknya, maka apa yang dia hibahkan itu ditetapkan sebagai milik penerimanya, jika pemberian hibah itu berlangsung saat si ayah dalam keadaan sehat."

Maksudnya, jika seorang ayah memberikan pemberian secara lebih kepada sebagian dari anak-anaknya, atau mengkhususkan pemberian kepada sebagian anaknya, kemudian dia meninggal dunia sebelum mengambil kembali apa yang telah diberikannya, maka apa

yang diberikannya itu ditetapkan sebagai milik penerimanya. Hal itu bersifat mengikat, dan ahli waris lainnya tidak berhak untuk mengambilnya kembali.

Pendapat itulah yang dinashkan dari Imam Ahmad pada riwayat Muhammad bin Al Hakam dan Al Maimuni. Pendapat itu pula yang dipilih oleh Al Khalal dan sahabatnya, Abu Bakar. Pendapat itu juga yang dikemukakan oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i, *Ashhab Ar-Ra`yi* dan mayoritas Ahlul Ilmi.

Namun, dalam masalah ini ada riwayat lain dari Imam Ahmad, yang menyatakan bahwa semua ahli waris lainnya berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikan ayah mereka. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Baththah dan Abu Hafsh Al Ukbariyani. Pendapat inipun merupakan pendapat Urwah bin Zubair dan Ishaq.

Imam Ahmad berkata, "Urwah-lah yang meriwayatkan ketiga hadits itu: hadits Aisyah, hadits Umar dan hadits Utsman. Namun, dia meninggalkan ketiga hadits itu dan lebih memilih hadits Nabi SAW:

يَرُدُّ فِي حَيَاةِ الرَّجُلِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ

'Dia berhak mengambil kembali saat dirinya masih hidup dan setelah dirinya meninggal dunia.' Pendapat ini merupakan pendapat Ishaq. Hanya saja, dia berkata, 'Jika dia telah meninggal dunia, maka apa yang diberikan atau dilebihkannya kepada sebagian anaknya itu merupakan warisan di antara mereka (ahli warisnya). Tak seorang pun berhak mendapatkan manfaat dari sesuatu yang dia berikan tanpa melibatkan saudara dan saudarinya. Sebab, Nabi SAW menamakan hal itu sebagai sebuah kezhaliman melalui sabda-Nya:

لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ

'Janganlah engkau menjadikan aku saksi atas kezhaliman'."

Sementara, kezhaliman adalah perkara yang diharamkan dan tidak halal untuk dilakukan oleh pelakunya, dan tidak halal pula untuk

diterima oleh penerimanya. Kematian tidak mengubah kezhaliman itu dari kezhaliman yang diharamkan. Oleh karena itulah orang yang menerima hibah atau pengistimewaan itu harus mengembalikan apa yang sudah diterimanya.

Alasan lainnya adalah karena Abu Bakar dan Umar memerintahkan Qais bin Sa'd untuk mengembalikan pembagian ayahnya saat anak ayahnya lahir, namun ayahnya tidak mengetahui hal itu dan tidak memberikan bagian apapun kepada anak yang baru dilahirkan itu. Perintah penolakan itu terjadi setelah Sa'd, ayahnya Qais, meninggal dunia. Dengan demikian, Sa'id meriwayatkan dengan sanadnya dari dua jalur periwayatan, bahwa Sa'd bin Ubadah membagikan hartanya di antara anak-anaknya, kemudian dia berangkat ke Syam dan meninggal dunia di sana. Setelah itu, lahirlah anak Sa'd, sehingga Abu Bakar dan Umar mendatangi Qais, kemudian keduanya berkata, "Sesungguhnya Sa'd telah membagikan hartanya, namun dia tidak tahu tentang apa yang terjadi. Menurut kami, engkau harus mengembalikan pembagian ini." Qais berkata, "Aku tidak akan mengubah sesuatu yang sudah diperbuat ayahku, akan tetapi (aku memberikan) bagianku untuk anak (yang baru dilahirkan itu)."[282] Inilah essensi hadits tersebut.

Adapun alasan pendapat yang menyatakan bahwa apa yang diberikan itu menjadi milik penerimanya adalah ucapan Abu BaKar kepada Aisyah, ketika dia memberikan pemberian kepadanya: "Dan aku ingin jika engkau telah menguasainya." Ucapan Abu Bakar ini menunjukan bahwa, seandainya Aisyah telah menguasai harta tersebut, maka dia tidak akan mengambilnya kembali. Demikian pula dengan ucapan Umar: "Tidak ada pemberian kecuali pemberian yang telah dikuasai/diterima oleh seorang anak, bukan oleh orangtuanya."

Alasan lainnya adalah karena pemberian itu merupakan pemberian terhadap anaknya, sehingga pemberian itu menjadi

---

[282] HR. Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (1/71/291).

mengikat karena kematian (orang yang memberikannya), sebagaimana jika anak yang diberikan pemberian itu sendiri.

Adapun ucapan Al Kharqi: "Jika pemberian hibah itu berlangsung saat ayah dalam keadaan sehat," ucapannya ini menunjukan bahwa pemberian terhadap sebagian ahli waris yang dilakukan saat dalam keadaan sakit itu tidak berlaku. Sebab, pemberian yang dilakukan pada saat sakit yang menyebabkan kematian itu sama dengan wasiat, yaitu hanya diperkenankan pada sepertiga dari harta peninggalan, jika pemberian itu diberikan kepada orang lain. Hal ini berdasarkan ijma. Demikian pula pemberian itupun tidak berlaku jika diberikan kepada ahli waris.

Ibnu Al Mundzir[283] berkata, "Semua Ahlul Ilmi yang dari merekalah kami menerima pengetahuan sepakat bahwa hukum hibah yang diberikan pada saat pemberinya sakit hingga menyebabkan meninggal dunia adalah sama dengan hukum wasiat." Ini adalah madzhab para ulama Madinah, Asy-Syafi'i dan para ulama Kufah.

Jika seseorang memberikan sesuatu kepada salah seorang anaknya saat dirinya sedang dalam keadaan sehat wal afiat, kemudian dia memberikan sesuatu kepada anaknya yang lain saat dirinya dalam keadaan sakit, maka sesungguhnya Imam Ahmad ber*tawaquf* (upstain) dalam masalah ini.

Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang mengawinkan anaknya dan dia memberikan sesuatu kepadanya sebagai maharnya, lalu dia sakit, sementara dia memiliki anak yang lain. Ditanyakan kepada Imam Ahmad: apakah dia harus memberi sesuatu kepada anaknya yang lain ini saat dirinya dalam keadaan sakit, sebagaimana dia telah memberikan sesuatu kepada anaknya yang pertama saat dirinya dalam keadaan sehat?

---

[283] Lihat *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir (hlm. 125).

Imam Ahmad menjawab, "Jika dia memberinya dalam keadaan saat sehat,[284] maka ada dua kemungkinan:

Pertama: Tidak sah. Sebab, pemberiannya pada saat sakit adalah sama dengan wasiatnya. Seandainya dia memberikan wasiat untuk anaknya yang lain itu, maka wasiat itu tidak sah. Demikian pula jika dia memberikan pemberian kepadanya.

Kedua: Sah, sebab penyamarataan di antara keduanya merupakan hal yang wajib, sementara dalam hal ini tidak ada cara lain untuk mewujudkan pemerataan itu kecuali dengan memberikan sesuatu kepada anaknya yang lain itu. Dengan demikian, penyamarataan itu merupakan suatu keharusan, sehingga pemberian saat sakit itu pun menjadi sah, seperti melunasi utangnya."

Pasal: Imam Ahmad berkata, "Aku lebih suka jika seorang ayah tidak membagi-bagikan hartanya (kepada anak-anaknya saat masih hidup) dan membiarkannya sesuai dengan ketentuan Allah. Sebab, boleh jadi ada anak (berikutnya) yang akan dilahirkan. Jika dia memberikan hartanya kepada anaknya, kemudian ada anaknya lagi yang dilahirkan, maka akan sangat aneh menurutku bila dia menyamaratakan mereka semua." Maksudnya, mengambil kembali semua yang sudah diberikannya, atau mengambil kembali sebagian dari apa yang sudah diberikannya kepada masing-masing dari anaknya, untuk kemudian diberikan kepada anak yang baru dilahirkan ini, agar dia mendapatkan bagian yang sama dengan saudara-saudaranya.

Jika anak terakhir itu dilahirkan setelah ayahnya meninggal dunia, maka ayahnya tidak berhak menarik kembali apa yang sudah

---

[284] Inilah redaksi yang tertulis pada naskah Arabnya. Menurut penerjemah, redaksi inipun janggal. Sebab, yang ditanyakan adalah pemberian pada saat sakit, bukan pemberian pada saat sehat. Selain itu, masalah yang sedang dibahas juga mengenai pemberian yang diberikan pada saat sakit. Oleh karena itu, menurut penerjemah, redaksi yang tepat adalah: "Jika dia memberinya dalam keadaan sakit," bukan "dalam keadaaan sehat."

diberikannya kepada anak-anaknya yang merupakan saudara bagi anak yang baru lahir itu. Sebab, pemberian itu menjadi mengikat karena kematian ayahnya. Kecuali jika berdasarkan pada pendapat lain yang dianut oleh Abu Abdillah bin Baththah.

Tidak ada silang pendapat bahwa dianjurkan kepada saudara-saudara anak yang baru dilahirkan itu untuk memberikan pemberian kepadanya, agar dia mendapatkan bagian yang sama dengan mereka.

Oleh karena itulah Abu Bakar dan Umar memerintahkan Qais bin Sa'd untuk mengembalikan pembagian ayahnya, agar mereka dapat mempersamakan bagian yang didapatkan bayi yang baru lahir setelah ayahnya meninggal dunia itu.

Pasal: Seorang ayah berhak mengambil dan memiliki harta anaknya sesuai dengan keinginannya, apakah dia memerlukan harta yang diambilnya itu ataupun tidak, apakah anaknya itu masih kecil atau sudah dewasa, dengan dua syarat:

Pertama: Dia tidak boleh mengambil semua milik anaknya, tidak boleh memudharatkan anaknya, dan tidak boleh mengambil sesuatu yang berhubungan dengan keperluan anaknya.

Kedua: Dia tidak boleh mengambil harta anaknya kemudian memberikannya kepada (anaknya) yang lain.

Itulah yang dinashkan Imam Ahmad pada riwayat Isma'il bin Sa'id. Sebab, dia dilarang mengkhususkan pemberian kepada sebagian anaknya yang bersumber dari hartanya. Jika dari hartanya saja tidak boleh, apalagi jika dia mengambilnya dari harta anaknya kemudian memberikannya kepada anaknya yang lain.

Diriwayatkan bahwa Masruq mengawinkan puterinya dengan mahar sepuluh ribu, kemudian dia mengambil mahar itu (dari puterinya) dan menginfakkannya di jalan Allah. Dia berkata kepada menantunya, "Persiapkanlah istrimu."

Namun Abu Hanifah, Imam Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ayah tidak boleh mengambil harta anaknya kecuali sesuai dengan kebutuhannya. Sebab, Nabi SAW bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا

"Sesungguhnya darah dan harta kalian itu haram bagi kalian, seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini."[285] Hadits ini telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim.

Al Hasan meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

"Setiap orang lebih berhak atas apa yang dihasilkannya daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia."[286] Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id dalam *Sunan*-nya, dan ini merupakan nash.

Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ

"Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya."[287] Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.

Alasan lainnya adalah karena kepemilikan anak atas hartanya adalah sempurna, sehingga harta itu tidak boleh diambil darinya, seperti harta yang terkait dengannya kebutuhannya.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, dimana dia berkata,

---

[285] Takhrij hadits ini telah dikemukakan pada no. 82, masalah no. 590.

[286] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (1/319) dari jalur Abu Hurrah. Takhrij hadits ini telah dikemukakan secara lengkap pada no. 41, bagian syarah.

[287] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/72), Ad-Daraquthni (3/26), Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/100) dari hadits Abu Hurrah. Lihat juga hadits sebelumnya.

"Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.

"*Sesungguhnya hal terbaik yang kalian konsumsi adalah hasil usaha kalian,. dan sesungguhnya anak kalian adalah sebagian dari hasil usaha kalian.*"[288] Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits hasan."

Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, 'Sesungguhnya ayahku memerlukan hartaku.' Nabi SAW bersabda,

أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيْكَ

'*Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu'.*"[289] Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Mu'jam*-nya dengan redaksi yang panjang. Hadits ini juga diriwayatkan oleh yang lain, dan mereka menambahkan:

إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"*Sesungguhnya (harta) anak-anak kalian itu merupakan hasil usaha kalian yang paling baik, maka makanlah harta mereka.*"

Muhammad bin Al Munkadir Al Muthlib bin Hanthab meriwayatkan: periwayat berkata, "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, 'Sesungguhnya aku memiliki harta dan keluarga, sementara ayahku juga memiliki harta dan keluarga. Ayahku hendak mengambil hartaku.' Maka, Nabi SAW bersabda,

---

288 Hadits ini telah dijelaskan pada no. 27 —*Al Mughni.*

Penerjemah: Maksudnya, apa yang dihasilkan anak adalah termasuk apa yang dihasilkan orangtuanya, sehingga orangtuanya boleh mengambilnya.

289 HR. Abu Daud (3/3530), Ibnu Majah (2/2292), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/179, 204 dan 214), dan Ath-Thabrani dalam *Ash-Shaghiir* (81), dan sanadnya shahih.

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

'Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu'." Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id dalam *Sunan*-nya.[290]

Alasan lainnya adalah karena Allah menjadikan anak sebagai anugerah/pemberian bagi ayahnya. Allah berfirman, *"Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Yaqub kepadanya."* (Qs. Al An'aam [6]: 84) Allah juga berfirman, *"Dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya."* (Qs. Al Anbiyaa [21]: 90) Zakariya berkata, *"Maka anugerahilah Aku dari sisi Engkau seorang putera."* (Qs. Maryam [19]: 5) Ibrahim berkata, *"Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua(ku) Ismail dan Ishaq."* (QS. Ibrahim [14]: 39) Sementara sesuatu yang dijadikan sebagai anugerah/pemberian, maka bagi orang yang diberikan anugerah tersebut berhak mengambil harta orang yang menjadi anugerah, seperti berhak mengambil harta budaknya.

Ketika menafsirkan firman Allah *Ta'ala: "Dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu,"* (Qs. An-Nuur [24]: 61) Sufyan bin Uyainah berkata, "Allah kemudian menyebutkan rumah semua kerabat kecuali rumah Anak. Allah tidak menyebutkan rumah anak kepada mereka, karena rumah anak-anak mereka itu termasuk ke dalam firman Allah: بُيُوتِكُمْ *'Di rumah kamu sendiri.'* Manakala rumah anak-anak mereka seperti rumah mereka sendiri, maka Allah pun tidak menyebutkan rumah anak-anak mereka."

Alasan lainnya adalah karena seseorang itu dapat mengurus harta anaknya tanpa ada perwalian terlebih dahulu, maka dia pun berhak untuk melakukan transaksi terhadapnya, seperti terhadap hartanya sendiri.

---

[290] HR. Ibnu Majah (2/2291) dan sanadnya shahih.

Adapun hadits-hadits yang mereka sebutkan, sesungguhnya hadits-hadits yang kami sebutkan mentakhsish dan menafsirkan hadits-hadits yang mereka sebutkan. Sebab, Nabi menetapkan bahwa harta anak adalah harta ayahnya dengan sabdanya:

أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيْكَ

"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu." Dengan demikian, tidak ada pertentangan di antara hadits yang kami dan mereka sebutkan.

Adapun hadits yang menyatakan:

كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

"Setiap orang lebih berhak atas apa yang dihasilkannya daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia," perlu diketahui bahwa hadits ini adalah hadits mursal. Di lain pihak, hadits ini menunjukan bahwa hak orang itu lebih kuat daripada hak ayahnya dan orang lain, bukan menunjukan tidak adanya hak mereka secara keseluruhan. Dan memang, anak itu lebih berhak (terhadap harta miliknya) daripada orangtuanya, jika kebutuhannya terkait dengan hartanya itu.

Pasal: Seorang anak tidak berhak menagih utang yang diberikannya kepada ayahnya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Zubair bin Bakkar. Pendapat inipun merupakan substansi pendapat Sufyan bin Uyainah.

Namun Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'I mengatakan bahwa anak berhak melakukan itu, sebab itu adalah utang yang dipastikan keberadaannya, sehingga diperbolehkan untuk menagihnya, seperti diperbolehkan menagih utang kepada orang lain.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah hadits yang menyatakan bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dengan membawa ayahnya, dimana dia hendak menagih utang yang diberikannya kepada ayahnya. Nabi kemudian bersabda kepadanya,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ

"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Muhammad Al Khallal dengan sanadnya.[291]

Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan dengan sanadnya dalam kitab *Al Muwaffaqqiyyaat*, bahwa ada seorang lelaki yang meminjam harta kepada anaknya, kemudian dia lama tidak membayarnya. Maka, anaknya pun mengadukan hal itu kepada Ali bin Abu Thalib dan menuturkan kisahnya dalam syair, lalu ayahnya menjawabnya dengan syair. Ali kemudian berkata,

قَدْ سَمِعَ الْقَاضِي وَمِنْ رَبِّي الْفَهْمُ الْمَالُ لِلشَّيْخِ جَزَاءً بِالنِّعَمْ

يَأْكُلُهُ بِرَغْمِ أَنْفِ مَنْ رَغَمْ مَنْ قَالَ قَوْلاً غَيْرَ ذَا فَقَدْ ظَلَمْ

وَجَارَ فِي الْحُكْمِ وَبِئْسَ مَا جَرَمْ

"Qadhi telah mendengar, dan dari Tuhankulah bersumber kepahaman.

Harta itu milik kakek itu, sebagai balasan atas nikmat (yang telah diberikannya kepada anaknya).

Dia dapat memakannya meskipun celaka siapa yang celaka.

Siapa saja yang mengatakan pendapat selain ini, berarti dia telah berbuat zhalim,

dan berbuat kesewenang-wenangan dalam menetapkan putusan. Dan, alangkah buruknya apa yang dilakukannya itu."

Az-Zubair bin Bakkar berkata, "Pendapat inilah yang kami pegang."

---

[291] Lihat kitab *Nashb Ar-Rayah* (3/337-339). Lihat juga *Irwaa Al Ghaliil* (838) dalam hadits ini terdapat beberapa jalur dan riwayat yang juga terdapat pada kitab yang lain.

Alasan lainnya adalah karena harta merupakan salah satu dari dua jenis hak, maka si anak pun tidak berhak untuk menagih ayahnya atas hak tersebut, seperti hak atas tubuh.

Namun, ayah tidak sama dengan yang lainnya, karena ayah memiliki hak atas anaknya.

Jika anak meninggal dunia, maka utang itu pindah kepada ahli warisnya, namun mereka pun tidak berhak untuk menagihnya kepada si ayah. Sebab, orang yang memberikan warisan kepada mereka (anak) saja tidak berhak menagih kepada si ayah, apalagi mereka.

Jika si ayah yang berutang meninggal dunia, maka anak berhak mengambil utangnya dari harta peninggalan ayahnya. Sebab, utangnya masih belum gugur, akan tetapi ditangguhkan penagihannya.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa dia berkata, "Apabila ayah meninggal, maka batallah utang si anak."

Imam Ahmad juga berkata tentang seseorang yang mengambil mahar puterinya kemudian membelanjakannya: "Tidak ada kewajiban apapun atas dirinya, dan mahar itu tidak boleh diambil setelah wafatnya. Tapi jika mahar itu bisa didapatkan puterinya dalam keadaan yang sama dengan semula, maka dia berhak untuk mengambilnya."

Dalam hal ini, sebagian sahabat kami berusaha menakwilkan ucapan Imam Ahmad itu dengan menyatakan bahwa, si ayah berhak atas mahar yang diambilnya (dari puterinya), atas dasar hak milik.

Namun ada kemungkinan bahwa pengambilan dan pembelanjaan yang dilakukan si ayah atas mahar itu merupakan dalil yang menunjukan adanya tujuan untuk memiliki mahar tersebut, sehingga hak milik pun ditetapkan karena adanya petunjuk itu. Wallahu A'lam.

Pasal: Jika ayah bertransaksi pada harta anaknya sebelum anaknya itu memiliki harta tersebut, maka transaksi sang ayah itu tidak sah. Demikianlah yang dinashkan Imam Ahmad.

Imam Ahmad berkata, "Pemberian kemerdekaan yang dilakukan seorang Ayah terhadap budak anaknya tidaklah diperbolehkan (tidak sah), selama anaknya itu belum menguasai budak tersebut."

Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka tidak sah pembebasan yang dilakukan seorang ayah dari utang kepada anaknya, tidak sah pemberian yang dilakukan seorang ayah terhadap harta anaknya, dan tidak sah pula penjualan yang dilakukan seorang ayah terhadap harta anaknya.

Pasalnya, kepemilikan si anak terhadap harta pribadinya adalah sempurna. Sehingga, sahlah transaksinya pada hartanya, dan halallah persetubuhan yang dilakukannya terhadap budak perempuannya. Tapi jika apa yang dimiliki itu merupakan milik bersama, maka tidak halal baginya untuk menyetubuhi budak perempuannya, sebagaimana tidak hilal menyetubuhi budak perempuan yang dimiliki secara bersama-sama.

Namun demikian, ayah berhak untuk mengambil harta anaknya dari anaknya, seperti hibah yang pernah diberikan kepada anaknya. Namun, apabila transaksi itu berlangsung sebelum pengambilan hibah tersebut, maka transaksinya tidak sah. Sebab, ayah bertransaksi pada harta orang lain tanpa ada perwalian.

Jika si anak masih kecil, transksi si ayah pun tetap tidak sah. Sebab, dia tidak berhak untuk bertransaksi pada sesuatu yang tidak menguntungkan si kecil. Sementara menggugurkan utang kepada si kecil bukanlah keuntungan baginya. Demikian pula dengan pemberian kemerdekaan terhadap budaknya dan penghibahan hartanya.

Pasal: Imam Ahmad berkata, "Di antara seorang ayah dan anaknya terhadap riba." Hal ini berdasarkan apa yang telah kami

sebutkan, yaitu bahwa kepemilikan anak terhadap hartanya adalah sempurna.

Imam Ahmad berkata, "Seorang ayah tidak boleh menggauli budak anaknya, kecuali jika si ayah menguasai budak perempuan itu." Maksudnya, si ayah memiliki budak perempuan itu. Pasalnya, jika si ayah menyetubuhi budak perempuan itu sebelum memilikinya, maka sesungguhnya dia telah menyetubuhi seorang wanita yang bukan istri dan bukan pula budaknya. Kalaupun dia sudah memilikinya, dia tetap tidak boleh menyetubuhi budak perempuan itu, hingga mengetahui rahim budak perempuan itu bebas dari kehamilan. Sebab, itu adalah awal kepemilikan, sehingga memastikan kebebasan rahimnya dari kehamilan merupakan suatu keharusan, sebagaimana dia baru membeli budak perempuan itu.

Jika anaknya sudah menggaulinya, maka budak perempuan itu sama sekali tidak halal bagi si ayah. Jika si anak menyetubuhinya sebelum memilikinya, maka perbuatan itu menjadi perbuatan yang diharamkan, karena dua alasan:

Pertama: Dia menyetubuhinya sebelum memilikinya.

Kedua: Dia menyetubuhinya sebelum memastikan kebebasan rahimnya dari kehamilan.

Jika si anak sudah menyetubuhi budak perempuan, maka budak perempuan itu diharamkan bagi si ayah karena alasan yang ketiga, yaitu budak perempuan tersebut menjadi orang yang sama dengan istri si anak. Jika si ayah menggaulinya, maka tidak ada had atas si ayah, karena adanya syubhat kepemilikan. Sebab, Nabi menyandarkan harta anak kepada ayahnya. Beliau bersabda,

أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيْكَ

"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu."

Apabila budak perempuan itu melahirkan anak si ayah, maka budak perempuan tersebut menjadi ibu bagi anak si ayah, dan status

anak tersebut adalah merdeka. Sebab, persetubuhan itu merupakan persetubuhan yang tidak ada had padanya karena adanya syubhat. Dalam hal ini, anak si ayah yang memiliki budak perempuan tersebut tidak berhak meminta si ayah mengeluarkan nominal budak perempuan itu, dan tidak berhak pula meminta nominal anak budak perempuan tersebut (hasil persetubuhan dengan ayahnya), dan tidak halal pula meminta maharnya.

Tapi, apakah si ayah dapat dikenakan *ta'zir*? Ada dua kemungkinan:

Pertama: Dikenakan *ta'zir*. Sebab si ayah melakukan persetubuhan yang diharamkan, sehingga hal itu sama saja dengan dia menyetubuhi budak perempuan yang dimiliki secara bersama-sama antara si ayah dan orang lain.

Kedua: Tidak dikenakan *ta'zir*. Sebab, seorang ayah tidak boleh dijatuhi *qishash* atas kriminal yang dilakukannya terhadap ayahnya. Sehingga, dia pun tidak dijatuhi *ta'zir* karena transaksi yang dilakukannya terhadap harta anaknya.

Pasal: Selain ayah (seseorang) tidak boleh mengambil harta orang lain, sebab sabda Rasulullah ini hanya berlaku untuk seorang ayah:

أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيْكَ

"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu." Dalam hal ini, tidak sah menganalogikan selain ayah kepada seorang ayah. Sebab, seorang ayah memiliki hak perwalian/penguasaan terhadap anaknya dan harta anaknya, jika anaknya masih kecil. Dia juga memiliki kasih sayang yang sangat kuat terhadap anaknya, dan statusnya sebagai ahli waris dari anaknya sama sekali tidak dapat digugurkan.

Seorang ibu tidak boleh mengambil harta anaknya, karena ibu tidak memiliki hak perwalian/penguasaan terhadap anaknya.

Seorang kakek juga tidak dapat menguasai harta cucunya, dan kasih sayangnya hanya terbatas pada anaknya. Dia juga terhalang menjadi ahli waris dari cucunya, terhalang menjadi wali pada perwalian nikah.

Adapun selain ibu dan kakek, yaitu para kerabat dan orang-orang asing (non-kerabat), mereka tidak berhak mengambil harta (seseorang yang tergolong masih kerabatnya). Larangan ini diperoleh dari peringatan. Sebab, apabila ibu dan kakek saja tidak boleh mengambil (harta anak dan cucunya), padahal keduanya sama dengan ayah pada sejumlah hal, apalagi dengan orang lain yang tidak sama dengan ayah pada hal-hal tersebut.

936. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Seorang pemberi hibah tidak halal mengambil kembali apa yang sudah dihibahkannya, dan seorang pemberi hadiah tidak halal mengambil kembali apa yang sudah dihadiahkannya, meskipun dia tidak diberikan tukaran atas hibah yang dihadiahkannya itu."

Maksudnya, meskipun dia tidak diberikan sesuatu yang menjadi tukaran dari apa yang dihadiahkannya itu. Yang dimaksud dengan seseorang di sini adalah selain ayah, sebab Al Kharqi telah menyebutkan dengan ucapannya bahwa seorang ayah berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikannya: "Maka dia diperintahkan untuk menarik kembali apa telah diberikannya secara lebih itu."

Adapun selain ayah, mereka tidak berhak mengambil kembali apa yang sudah dihibahkan dan dihadiahkannya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur.

Namun An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Ishaq dan *Ashhab Ar-Ra`yi* berkata, "Barangsiapa yang memberikan hibah kepada seseorang yang bukan muhrimnya, maka dia berhak mengambil kembali apa yang

sudah dihibahkannya, selama dia tidak diberikan tukaran atas apa yang dihibahkannya itu. Dan Barangsiapa yang memberikan hibah kepada seseorang yang merupakan muhrimnya, maka dia tidak berhak untuk mengambil kembali apa yang sudah dihibahkannya."

Pendapat itupun diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab.[292] Mereka berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ، مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا.

"Seseorang lebih berhak atas hibahnya, selama dia tidak diberikan ganjaran atas hibahnya itu."[293] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya.

Mereka juga berargumentasi dengan ucapan Umar. Alasan lainnya adalah karena hibah tersebut tidak ada tukarannnya, sehingga boleh pemberinya untuk mengambilnya kembali, seperti meminjamkannya.

Argumentasi kami untuk pendapat yang menyatakan tidak boleh mengambil kembali apa yang sudah dihibahkan atau dihadiahkan adalah sabda Nabi SAW:

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.

"Orang yang mengambil kembali hibahnya itu seperti yang menelan kembali muntahnya." Dalam sebuah redaksi dinyatakan:

كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

"Seperti anjing yang menelan kembali muntahnya."[294] Juga sabda Nabi SAW:

---

[292] Hal ini sudah dijelaskan pada no. 25

[293] HR. Ibnu Majah (2/2387), namun pada sanadnya terhadap Ibrahim bin Isma'il bin Mujamma', sosok yang *dha'if*.

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

"Tidak ada seorangpun yang memberikan suatu pemberian, kemudian dia berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikannya itu ·kecuali orangtua pada apa yang sudah diberikannya kepada anaknya."[295] Hadits ini telah kami sebutkan di atas.

Amr bin Sy'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ يَرْجِعُ وَاهِبٌ فِي هِبَتِهِ، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

"Seorang pemberi hibah tidak dapat mengambil kembali apa yang sudah dihibahkannya, kecuali ayah pada apa yang diberikannya kepada anaknya."[296]

Alasan lainnya adalah karena selain ayah adalah pemberi hibah yang tidak memiliki hak perwalian terhadap harta yang sudah dihibahkannya, sehingga dia tidak boleh menarik kembali apa yang sudah dihibahkannya, seperti seorang mahram.

Selain itu, hadits-hadits yang kami sebutkan lebih shahih dan lebih utama daripada hadits yang mereka sebutkan. Adapun ucapan Umar, dalam hal ini perlu diketahui bahwa dari anaknya dan juga dari

---

[294] Hadits ini telah dikemukakan pada no. 5. Dalam sebuah riwayat, dinyatakan dengan redaksi:

كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

"Seperti anjing yang menelan kembali muntahnya." Redaksi ini diriwayatakn oleh Ibnu Majah (2/2386). Dalam riwayat yang lain, dinyatakan:

لَيْسَ مِنَّا ....

"Bukan termasuk golongan kami ..." Redaksi ini diriwayatkan oleh Bukhari pada pembahasan hibah (5/2622/*Fath Al Bari*), At-Tirmidzi (3/1298), Nasa'i (6/3700) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/217).

[295] Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no: 26.

[296] HR. Ibnu Majah (2/2378), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/182) dan Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/179 dan 180).

Ibnu Abbas, diriwiayatkan pendapat yang berbeda dengan apa yang dikatakan Umar.

Adapun pinjaman, sesungguhnya pinjaman adalah hibah atas manfaat dari sesuatu yang dipinjamkan, sehingga tidak ada penguasaan atas sesuatu yang dipinjamkan. Kalau pun dia menguasai sesuatu yang dipinjamkan itu, karena sesuatu yang dipinjamkan itu diberikan oleh pemiliknya, maka hal ini sama dengan masalah yang kami sebutkan, yaitu bahwa orang yang meminjamkan tidak berhak menarik kembali manfaat yang sudah dihibahkannya.

Pasal: Dengan demikian, terjadilah kesepakatan bahwa sesuatu yang dihibahkan seseorang kepada mahramnya namun bukan anaknya, tidak boleh diambil lagi. Demikian pula dengan sesuatu yang telah diberikan suami kepada istri.

Yang menjadi silang sengketa adalah hibah yang diberikan oleh selain mereka. Menurut kami, tidak ada yang berhak untuk mengambil kembali apa yang sudah diberikan kecuali seorang ayah (pada apa yang sudah diberikannya kepada anaknya). Sedangkan menurut mereka, tidak ada yang dapat mengambil kembali apa yang sudah diberikan kecuali orang asing (pada apa yang sudah diberikannya kepada orang asing).

Adapun hibah yang diberikan seorang istri kepada suaminya, dalam hal ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dua pendapat:

Pertama: Dia tidak berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada suaminya itu. Ini adalah pendapat Umar bin Abdil Aziz, An-Nakha'i, Rabi'ah, Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan *Ashhab Ar-Ra`yi.* Pendapat ini pun merupakan pendapat Atha dan qatadah.

Kedua: Dia berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikannya kepada suaminya.

Al Atsram berkata, "Aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang seorang istri yang memberikan hibah (kepada suaminya),

kemudian dia menarik kembali hibahnya itu. Aku melihat Imam Ahmad menjadikan kaum perempuan (istri) itu berbeda dengan kaum laki-laki (suami)."

Setelah itu, Al Atsram menyebutkan hadits:

إِنَّمَا يَرْجِعُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَشِرَارُ الأَقْوَامِ

"Sesungguhnya yang mengambil kembali apa yang sudah dihibahkan itu adalah kaum perempuan (istri) dan kaum yang jahat."[297]

Al Atsram juga menyebutkan ucapan Umar: *"Sesungguhnya kaum perempuan itu memberikan pemberian kepada suami-suami mereka karena suka dan takut. Maka, istri manapun yang memberikan sesuatu kepada suami, kemudian dia hendak mengambilnya kembali, maka dialah orang yang paling berhak terhadap sesuatu itu."* Atsar ini diriwayatkan Al Khalal dengan sanadnya.[298] Pendapat ini merupakan pendapat Syuraih dan Asy-Sya'bi. Pendapat inipun diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari pada qadhi.

Dari Imam Ahmad juga diriwayatkan pendapat ketiga, dimana pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Thalib: "Jika seorang istri menghibahkan maharnya kepada suaminya, jika hal ini terjadi karena sang suami meminta mahar itu kepada si istri, maka suami harus mengembalikan mahar itu kepada istri, apakah istri ridha atau pun benci. Sebab, istri menghibahkan maharnya semata-mata karena takut suaminya akan marah, atau suami hendak memudharatkannya dengan mengawininya. Tapi jika suami tidak meminta mahar itu kepada si istri, dan istri memberikannya secara suka rela, maka itu adalah hal yang dibolehkan."

---

[297] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (9/111/16544) pada pembahasan Umar bin Abdil Aziz.

[298] HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (9/111/16544) pada pembahasan Umar bin Al Khaththab.

Zhahir riwayat ini menunjukan bahwa apabila hibah itu memiliki indikasi yang menunjukan bahwa suami meminta kepada istri, atau suami marah kepada istri, atau indikasi yang menunjukan bahwa istri takut kepada suami, maka si isteri boleh mengambilnya kembali. Sebab fakta menunjukan bahwa istri memberikannya tidak secara sukarela. Sementara Allah membolehkan suami mengambilnya hanya ketika istri memberikannya secara sukarela. Allah berfirman, *"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."* (QS. An-Nisaa [4]: 4)

Zhahir ucapan Al Kharqi menunjukan pada riwayat/pendapat pertama. Pendapat itu pula yang dipilih oleh Abu Bakar, berdasarkan kepada firman Allah *Ta'ala: "Kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 237) Dan firman Allah *Ta'ala*: *"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 4) Juga, berdasarkan kepada keumuman hadits yang telah kami kemukakan.

Pasal: Pemberi sedekah tidak boleh mengambil kembali apa yang sudah disedekahkannya, menurut pendapat mereka semua. Sebab, Umar pun berkata: *"Barangsiapa yang memberikan hibah melalui cara sedekah, maka dia tidak boleh mengambilnya kembali."* Hal itu pun berdasarkan kepada keumuman dalil-dalil kami. Dengan demikian, dalil kami dan dalil mereka sama, oleh karena itulah pendapat kami sama dengan pendapat mereka.

Pasal: hibah mutlak itu tidak memerlukan adanya imbalan/tukaran, apakah hibah itu diberikan oleh seseorang kepada orang yang sederajat dengannya, di bawahnya atau di atasnya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Asy-Syafi'i juga memiliki pendapat yang sama tentang hibah yang diberikan seseorang kepada orang yang sederajat dengannya atau di bawahnya. Namun jika hibah itu diberikan kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Hibah itu memerlukan adanya imbalan/tukaran. Pendapat ini adalah pendapat Malik berdasarkan ucapan Umar: *"Dan Barangsiapa yang menghibahkan hibah, dimana dia menghendaki imbalan dengan hibah itu, maka dia berhak atas hibahnya, dimana dia dapat menarik kembali hibahnya itu, jika dia tidak meridhainya."*[299]

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah, bahwa hibah adalah pemberian secara sukarela, sehingga tidak menghendaki adanya imbalan, seperti hibah yang diberikan kepada orang yang sederajat dengan pemberinya dan wasiat.

Adapun ucapan Umar, perlu diketahui bahwa puteranya dan Ibnu Abbas menyalahi ucapannya itu.

Jika orang yang diberi hibah memberikan pengganti atas hibah yang diterimanya, maka itu merupakan hibah yang pertama, bukan merupakan pengganti/penukar, sehingga pihak mana pun yang mendapatkan adanya cacat pada sesuatu yang diterimanya tidak berhak untuk mengembalikannya.

Jika pemberi hibah mensyaratkan adanya imbalan tertentu pada pemberian hibahnya, syarat itu sah. Inilah pendapat yang dinashkan oleh Imam Ahmad. Sebab, itu adalah pemberian hak milik dengan upah tertentu, sehingga transaksi itu seperti jual-beli dan hukumnya pun seperti hukum jual-beli dalam hal adanya jaminan yang akan disertakan, hak *khiyar* dan *syuf'ah*. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh *Ashhab Ar-Ra`yi.*

---

[299] Atsar ini telah dijelaskan pada no. 25.

Namun para sahabat Asy-Syafi'i berpendapat bahwa syarat itu tidak sah. Sebab pemberi hibah mensyaratkan pada hibah sesuatu yang bertentangan dengan substansi hibah.

Argumentasi kami adalah, bahwa transaksi itu adalah pemberian hak milik dengan adanya imbalan, sehingga sah sebagaimana pemberi hibah berkata, "Aku menjadikan ini milikmu dengan imbalan satu dirham."

Jika pemberi hibah memberikan hak kepemilikan secara mutlak (tidak menyebutkan adanya imbalan), maka pemberian itu menjadi hibah. Tapi jika dia menyebutkan adanya imbalan, maka itu menjadi jual-beli.

Abu Al Khaththab berkata, "Diriwayatkan dari Imam Ahmad, sesuatu yang menunjukan bahwa yang umum dalam kasus ini (hibah dengan imbalan) adalah bahwa transaksi ini dihukumi sebagai hibah, sehingga hukum jual-beli khusus tidak dapat ditetapkan padanya. Tapi jika pemberi hibah mensyaratkan adanya imbalan/tukaran yang tidak jelas, maka syarat itu tidak sah dan hibah pun rusak. Hukum transaksi itu adalah sama dengan transaksi yang rusak, dimana pihak yang diberi hibah harus mengembalikan apa yang dihibahkan kepadanya berikut tambahannya, baik yang menyatu maupun yang terpisah. Sebab, tambahan itu merupakan pertambahan/pertumbuhan dari sesuatu yang dimiliki pemberi hibah."

Jika sesuatu yang dihibahkan itu rusak, maka yang diberi hibah harus mengembalikan nominalnya. Pendapat ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur.

Sedangkan Zahir ucapan Imam Ahmad menunjukan bahwa transaksi itu (hibah dengan imbalan yang tidak jelas) sah. Apabila penerima hibah memberi sesuatu sebagai imbalan atas hibah kepada penerima hibah, kemudian pemberi hibah ridha atas sesuatu itu, maka akad itu pun mengikat. Sebab, Imam Ahmad berkata pada riwayat Muhammad bin Al Hakam, "Apabila pemberi hibah berkata, 'Ini

untukmu dengan syarat engkau memberikan imbalan kepadaku'." Tapi jika yang diberi hibah tidak memberikan imbalan, pemberi hibah berhak mengambil hibahnya. Sebab, imbalan tersebut merupakan syarat.

Imam Ahmad berkata pada riwayat Isma'il bin Sa'id, "Jika seseorang memberikan hibah kepada seseorang lainnya dengan mengharapkan imbalan, maka penerima hibah tidak boleh mengambil apa yang dihibahkan kepadanya kecuali dengan memberikan imbalan atas hibah tersebut." Jika berdasarkan kepada hal ini, maka penerima hibah harus memberikan imbalan kepada pemberi hibah, agar pemberi hibah menjadi ridha. Jika penerima hibah tidak melakukan itu, maka pemberi hibah berhak mengambil kembali apa yang sudah dihibahkannya.

Ada kemungkinan penerima hibah memberi pemberi hibah sesuai dengan nominal sesuatu yang dihibahkan kepadanya.

NAmun pendapat yang pertama lebih *shahih*. Sebab, ini adalah jual-beli, sehingga keridhaan merupakan hal yang harus diperhitungkan padanya. Hanya saja, jual-beli itu merupakan jual-beli yang dilakukan secara sembarangan.

Jika penerima hibah memberi pemberi hibah sesuatu yang diridhainya, maka terjadilah jual-beli secara sembarangan namun disertai dengan adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Tapi jika tidak terjadi keridhaan dari kedua belah pihak, maka hibah itu tidak sah, karena tidak adanya akad. Sebab, dalam transksi itu tidak ada ijab dan qabul, dan tidak ada pula saling memberi yang disertai dengan keridhaan. Dasar dalam hal ini adalah ucapan Umar: *"Dan Barangsiapa yang menghibahkan hibah, dimana dia menghendaki imbalan dengan hibah itu, maka dia berhak atas hibahnya, dimana dia dapat menarik kembali hibahnya itu, jika dia tidak meridhainya."* Substansi hal ini pun diriwayatkan dari Ali, Fudhalah bin Ubaid dan Malik bin Anas. Pendapat inipun merupakan pendapat Asy-Syafi'i,

berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa hibah yang mutlak itu menghendaki adanya imbalan/tukaran.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang Arab Badui menghibahkan seekor unta kepada Nabi SAW, kemudian beliau memberinya tiga, namun Arab baduy itu menolak, lalu beliau menambahinya tiga, namun Arab badui itu menolak, lalu beliau menambahinya tiga. Ketika genap sembilan, Arab baduy itu berkata, "Aku telah ridha." Maka, Nabi SAW bersabda,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَتَّهِبَ إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ

"Sesungguhnya aku benar-benar berniat untuk tidak menerima hibah kecuali dari suku Quraisy, atau Anshar, atau Tsaqafi atau Dusi." Hadits ini dikutip dari *Al Musnad.*[300]

Imam Ahmad berkata, "Jika sesuatu yang dihibahkan itu mengalami perubahan, baik penambahan ataupun pengurangan, sementara penerima hibah tidak memberikan imbalan atas hibah tersebut, maka apabila dia mengembalikannya kepada pemiliknya, menurutku penerima hibah tidak wajib menanggung pengurangan yang terjadi pada sesuatu yang dihibahkan kepadanya, kecuali baju yang sudah dikenakannya, bukan yang dipekerjakannya, atau budak perempuan yang diperbantukannya. Adapun yang lainnya, jika terjadi pengurangan, maka penerima hibah tidak wajib menanggungnya. Menurutku, itu seperti gadai, penambahan dan pengurangan yang terjadi pada sesuatu yang digadaikan itu merupakan tanggungan pemiliknya."

Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seseorang berkata, 'Rumahku untukmu seumur hidupku,' atau, 'Rumahku untukmu seumur hidupmu,' maka rumah itu baginya dan ahli warisnya sepeninggalnya."

---

[300] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/7357), An-Nasa'i (6/3768) dan Abdurrazzak dalam *Al Mushannaf* (9/105 dan 106/16521), dan sanadnya shahih.

Umra dan *Ruqba* adalah dua jenis hibah yang memerlukan sesuatu yang diperlukan oleh hibah lainnya, yaitu ijab dan qabul, penguasaan atas sesuatu yang dihibahkan, atau sesuatu yang menggantikan itu menurut orang-orang yang mempertimbangkannya.

Bentuk hibah *Umra* adalah seseorang berkata, "Aku memberikan rumahku ini kepadamu seumur hidupku," atau, "Rumahku ini untukmu seumur hidupku," atau "Selama engkau hidup," atau, "sepanjang kehidupanmu," atau "Seumur hidupmu," atau yang lainnya. Hibah ini disebut *Umra* karena dibatasi umur.

Adapun bentuk hibah *Ruqba* adalah seseorang berkata, "Aku memberikan rumah ini kepadamu," atau, "Rumah ini milimu," atau, "Rumah ini milikmu selama hidupmu, dengan syarat jika engkau meninggal dunia sebelum aku, maka rumah ini kembali menjadi miliku, tapi jika aku mati sebelum engkau, maka rumah ini menjadi milikmu dan keturunanmu." Seolah-olah, pemberi hibah mengatakan: "Rumah ini bagi orang yang paling terakhir mati di antara kita." Oleh karena itulah disebut *Ruqba* (pengawasan), karena masing-masing dari keduanya (pemberi dan penerima hibah) mengawasi kematian sahabatnya.

* Kedua bentuk hibah tersebut dibolehkan menurut pendapat mayoritas Ahlul Ilmi.

* Namun diriwayatkan dari sebagian mereka bahwa hibah tersebut tidak sah. Sebab, Nabi SAW bersabda,

لاَ تَعْمُرُوا وَلاَ تَرْقُبُوا

"Janganlah kalian melakukan hibah Umra dan hibah Ruqba."[301]

---

[301] HR. Abu Daud (3/3556) dengan redaksi:

لاَ تُرْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ

"Janganlah kalian melakukan hibah ruqba dan hibah Umra. Barangsiapa yang diberikan sesuatu dari hibah ruqba atau hibah Umra, maka sesuatu itu adalah

Argumentasi kami untuk pendapat pertama yang menyatakan sah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا ، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا

"Hibah Umra itu diperboleh bagi orang yang melakukannya, dan hibah Ruqba itu diperbolehkan bagi orang yang melakukannya."[302] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan.*"

Adapun larangan Nabi tersebut, sesungguhnya larangan itu muncul untuk memberitahukan mereka bahwa apabila kalian melakukan hibah *Umra* atau hibah *Ruqba,* maka apa yang dihibahkan itu kembali atau menjadi milik orang yang diberi dan ia tidak dapat kembali kepada kalian, sedikit pun. Hal itu ditunjukan oleh konteks hadits. Sebab, beliau bersabda,

فَمَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى ، فَهِيَ لِمَنْ أَعْمَرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَعَقِبِهِ.

"Maka, Barangsiapa yang memberikan hibah Umra, maka apa yang dihibahkan itu menjadi milik orang yang diberikannya, baik saat masih hidup dan setelah meninggal dunia, juga bagi ahli warisnya."

---

untuk ahli warisnya," dari hadits Jabir, An-Nasa`i (6/hadits np. 3734), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/34 dan 73). Sanad hadits ini adalah sanad yang *shahih.*

[302] HR Abu Daud (3/3558), Nasa`I (6/3742), At-Tirmidzi (3/1351), Ibnu Majah (2/2383), namun dalam *Sunan* Ibnu Majah tertera:

لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَلِمَنْ أَرْقَبَهَا

"Bagi orang yang melakukan hibah Umra dan bagi orang yang melakukan hibah ruqba," sebagai pengganti:

لِأَهْلِهَا

"Bagi orang yang melakukannya." Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/297, 303) sanadnya *shahih.*

Kalau pun yang dimaksud dari larangan tersebut adalah hakikatnya, sesungguhnya larangan Nabi tersebut tidak menjadi penghalang sahnya hibah *Umra* dan *Ruqba*. Sebab, larangan itu hanya menjadi penghalang sahnya sesuatu yang terlarang, jika sahnya sesuatu yang terlarang itu bermanfaat bagi pelakunya. Tapi jika sahnya sesuatu yang terlarang mudharat bagi pelakunya, maka larangan itu tidak menjadi penghalang sahnya sesuatu yang terlarang itu, seperti talak yang dijatuhkan pada saat haidh. Sementara sahnya **hibah *Umra* merupakan kemudharatan bagi orang yang memberikannya, karena sesuatu yang merupakan miliknya akan hilang tanpa adanya imbalan.**

Apabila hal ini sudah ditetapkan, maka sesungguhnya hibah *Umra* itu dapat memindahkan hak kepemilikan (atas sesuatu yang dihibahkan secara *Umra)* kepada orang yang diberikannya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Imam Jabir bin Abdillah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Syuraih, Mujahid, Thawus, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dan *Ashhab Ar-Ra`yi.* Pendapat inipun diriwayatkan dari Ali.

Namun Imam Malik dan Al-Laits berkata, "Hibah *Umra* itu memberikan kepemilikan atas manfaat sesuatu yang dihibahkan, bukan kepemilikan atas barangnya. Orang yang menerima hibah *Umra* berhak untuk menempati rumah (yang diberikan kepadanya), namun apabila dia meninggal dunia rumah itu kembali kepada orang yang memberikannya."

Jika orang yang memberikannya berkata, "Rumah itu untuknya dan keturunannya," maka keturunannya berhak untuk menempatinya, namun apabila keturunannya sudah tiada, rumah itu kembali kepada orang yang memberikannya.

Imam Malik dan Al-Laits berargumentasi atas pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari Abdurrahman bin Al Qasim, dia berkata, "Aku mendengar Makhul bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad tentang hibah *Umra*: 'Bagaimana pendapat para ulama tentang hibah *Umra?'* Al Qasim

menjawab, 'Aku tidak pernah menemukan orang-orang kecuali mereka berpegang kepada syarat-syarat mereka pada harta mereka dan apa yang mereka berikan'."

Ibrahim bin Ishaq Al Harabi mengutip dari Ibnu Al Arabi: "Tidak ada silang pendapat di kalangan bangsa Arab tentang hibah *Umra, Ruqba, ifqar, ikhbal, minhah* dan Ariyah. Sesuatu yang dipinjam, rumah, dan *ithraq* tetap menjadi milik pemiliknya, namun manfaatnya diberikan kepada orang yang diberi."

Alasan lainnya adalah karena hak milik itu tidak dibatasi oleh waktu, sebagimana jika seseorang menjual sesuatu kepada seseorang lainnya sampai jangka waktu tertentu. Apabila hak milik itu tidak dibatasi oleh waktu, maka ucapan pemberi *hibah Umra* itu ditafsirkan atas kepemilikan manfaat. Sebab, kepemilikan atas hak milik terhadap sesuatu yang diberikan itu tidak sah dibatasi oleh waktu.

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama, (yaitu bahwa hibah *Umra* itu dapat memindahkan hak kepemilikan atas sesuatu yang dihibahkan secara *Umra),* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, dimana dia berkata, "Nabi SAW bersabda,

أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، وَلاَ تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ.

"Peliharalah oleh kalian harta kalian, dan janganlah kalian merusaknya. Sesungguhnya, Barangsiapa yang memberikan hibah Umra, maka apa yang dihibahkan itu menjadi milik orang yang diberikannya, baik saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia, juga milik ahli warisnya."[303] (HR. Muslim)

Dalam sebuah riwayat dinyatakan:

---

[303] HR. Muslim (3/hibbah/26/1246,1247), Abu Daud (3/hadits no.3559) dengan redaksi yang hampir sama. Juga diriwayatkan oleh Nasa`I (6/3739 dan 3740) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/312/386).

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ

"Rasulullah SAW memutuskan bahwa sesuatu yang dihibahkan dengan hibah Umra itu merupakan milik orang yang diberi."[304] (Hadits ini telah disepakati kesahihannya oleh Imam Al Bukhari dan Muslim).

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لاَ رُقْبَى، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ

"Tidak ada hibah Ruqba. Siapa saja yang memberikan sesuatu secara Ruqba, maka sesuatu itu milik orang yang diberikan, baik saat dia masih hidup maupun setelah meninggal dunia."[305]

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi SAW menetapkan hibah *Umra* bagi ahli waris.[306]

Imam Malik telah meriwayatkan hadits tentang hibah *Umra* dalam kitab *Muwaththa*[307]-nya, dan hadits ini adalah hadits yang shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Jabir, Ibnu Umar, Ibnu Abbas[308], Muawiyah, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah.

Adapun ucapan Al Qasim, ucapan itu tidak dapat diterima karena bertentangan dengan para sahabat dan tabi'in yang namanya

---

[304] HR. Muslim (3/hibah/25/1246), Abu Daud (3/3550), Nasa'I (6/3753) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/304 dan 393).

[305] HR. Ibnu Majah (2/2382) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/34/73) dan sanadnya *shahih*.

Ruqbaa adalah seseorang berkata kepada seseorang lainnya: "*(Sesuatu) itu bagi orang yang terakhir meninggal dunia, aku atau kamu.*"

[306] HR. Ibnu Majah (2/2381) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/189) dan sanadnya *shahih*.

[307] HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa* (2/hal. 756) pembahasan pemberian putusan hukum.

[308] HR. An-Nasa'i (3/3728) dari hadits Ibnu Abbas, (3/3730) dari hadits jabir, dan (3/3735) dari hadits Ibnu Umar. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

telah kami kemukakan. Apalagi ucapan itu bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa klaim adanya *ijma'* ulama Madinah atas pendapat kedua tersebut tidak sah, hanya karena sebagian besar dari mereka mengemukakan pendapat yang kedua itu. Lebih jauh, Thariq memberikan putusan sesuai dengan pendapat yang kedua itu atas perintah Abdul Malik bin Marwan.

Adapun ucapan Ibnu Al Arabi yang menyatakan bahwa menurut bangsa Arab makna *Umra* adalah pemberian kepemilikan manfaat, perlu diketahui bahwa tidak akan merusak makna tersebut apabila syara' merubahnya menjadi kepemilikan atas barang (hak milik), sebagaimana syara' telah mengubah makna shalat dari doa' menjadi perbuatan yang tersusun dari beberapa bagian, sebagaimana syara' telah mengubah makna zhihar dan ila` dari talak ke hukum tersebut.

Adapun ucapan mereka yang menyatakan bahwa hak milik itu tidak dibatasi waktu, perlu kami katakan bahwa untuk itulah agama membatalkan pembatasan waktu tersebut, dan menjadikan sesuatu yang dihibahkan itu sebagai hak milik yang mutlak.

Pasal: Jika pemberi hibah secara *Umra* mensyaratkan bahwa apa yang diberikan itu bagi orang yang diberi dan anak keturunannya, maka syarat ini merupakan penguatan bagi hukum hibah *Umra,* dan sesuatu yang diberikan itu pun menjadi milik orang yang diberi dan anak keturunannya. Pendapat ini adalah pendapat seluruh orang-orang yang mengatakan hibah *Umra* (itu sah dan sesuatu yang diberikan menjadi hak milik orang yang diberi).

Jika pemberi hibah secara *Umra* memutlakkan sesuatu yang diberikan secara *Umra,* dari sesuatu yang diberikan itu pun menjadi milik orang yang diberi dan ahli warisnya, sebab itu merupakan pemberian hak milik, sehingga identik dengan hibah.

Jika pemberi hibah secara *Umra* mensyaratkan bahwa: "Jika engkau mati, maka sesuatu yang diberikan secara *Umra* itu menjadi milikku," maka dari Imam Ahmad diriwayatkan dua riwayat:

Pertama: Akad dan syarat tersebut sah, dan bilamana orang yang diberi itu meninggal dunia, maka sesuatu yang diberi kembali menjadi milik orang yang memberikannya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Al Qasim bin Muhammad, Zaid bin Qasith[309], Az-Zuhri, Malik, Abu Salamah bin Abdirrahman, Ibnu Abu Dzi'b, Malik, Abu Tsaur, Daud dan pendapat ini pula yang merupakan salah satu dari dua *qaul* Asy-Syafi'i. Hal ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Jabir, dia berkata,

"Sesungguhnya hibah *Umra*h yang dibolehkan Rasulullah SAW itu adalah seseorang yang mengatakan: 'Itu untukmu dan anak keturunanmu.' Tapi apabila seseorang mengatakan: 'Itu untukmu selama engkau hidup,' maka sesuatu yang diberikan itu kembali kepada orang yang memberikannya."[310] Hadits ini telah disepakati keshahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Muwaththa*-nya dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ ، وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا ، لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا.

"Lelaki manapun yang memberikan sesuatu secara Umra kepada seseorang dan anak keturunannya, maka sesuatu itu bagi orang yang diberinya, tidak kembali kepada orang yang memberikannya."[311] Sebab, dia telah memberikan sesuatu yang berhak untuk diwarisi.

---

309 Zaid bin Qasith. Dalam kitab *Al Ikmaal* dinyatakan: Yazid (bukan Zaid). Lihat kitab *Al Ikmal* 3/339.

310 HR. Muslim (3/hibah/1246), Abu Daud (3/3555) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/294).

311 HR Malik dalam kitab *Al Muwaththa* (2/pemberian putusan hukum/43/756), An-Nasa'i (3/3751) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/360 dan 399).

Al Qasim bin Muhammad berkata, "Aku tidak pernah menemukan orang-orang kecuali mereka berpegang kepada syarat-syarat mereka pada harta mereka dan apa yang mereka berikan."

Kedua: Sesuatu yang diberikan itu menjadi milik orang yang diberi dan keturunannya, dan syarat itu gugur. Pendapat inilah yang merupakan *qaul* Imam Asy-Syafi'i yan baru. Pendapat inipun merupakan pendapat Abu Hanifah. Pendapat inilah yang kuat dalam madzhab Hanbali. Pendapat inilah yang dinashkan Imam Ahmad pada riwayat Abu Thalib, berdasarkan hadits-hadits mutlak yang telah kami sebutkan. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لاَ رُقْبَى، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ

"Tidak ada Ruqba. Barangsiapa yang memberikan sesuatu secara Ruqba, maka sesuatu itu bagi orang yang diberi, baik saat orang yang diberi itu masih hidup maupun setelah meninggal dunia."

Mujahid berkata, "*Ruqba* adalah seseorang mengatakan: *'Itu menjadi milik bagi orang yang terakhir mati di antara aku dan engkau'."*

Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

لاَ عُمْرَى ، وَلاَ رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ.

"Tidak ada Umra dan tidak ada Ruqba. Barangsiapa yang memberikan sesuatu secara Umra atau Ruqba, maka sesuatu itu menjadi milik orang yang diberi, baik saat orang yang diberi itu masih hidup maupun setelah dia meninggal dunia."[312]

---

[312] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/34 dan 73). Sanad hadits ini adalah sanad yang *shahih*.

Hadits ini jelas-jelas membatalkan syarat tersebut. Sebab, di dalam *Ruqba* itu disyaratkan kembalinya sesuatu yang telah diberikan kepada orang yang terakhir meninggal dunia.

Adapun hadits-hadits yang mereka kemukakan, itu adalah ucapan Jabir sendiri. Adapun redaksi yang diriwayatkan dari Nabi SAW adalah:

أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلاَ تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ.

"Peliharalah oleh kalian harta kalian, dan janganlah kalian merusaknya. Sesungguhnya, Barangsiapa yang memberikan hibah Umra, maka apa yang dihibahkan itu menjadi milik orang yang diberikannya, baik saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia, juga milik ahli warisnya."

Alasan lainnya adalah, jika kita membolehkan syarat ini (kembalinya sesuatu kepada orang yang terakhir mati), maka hibah ini merupakan hibah yang dibatasi oleh waktu. Sementara, hibbah itu tidak boleh dibatasi oleh waktu. Dan, syarat itu pun tidak merusak hibah tersebut. Sebab, syarat itu bukanlah syarat yang diperuntukan bagi orang yang diberi, melainkan syarat bagi keturunannya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa, bilamana syarat itu tidak ditujukan kepada orang yang diberi, maka syarat itu tidak menimbulkan pengaruh apapun.

Adapun ucapan yang terdapat pada hadits yang lain: *"Sesungguhnya dia telah memberikan sesuatu yang berhak diwarisi,"* redaksi ini merupakan tambahan dari ucapan Abu Salamah bin Abdirrahman. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dzi'b.[313] Dalam hal ini, Ibnu Abi Dzi'b memisahkan redaksi tambahan ini, dimana dia meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau memberikan putusan tentang orang yang diberikan sesuatu secara *Umra*, maka

---

[313] HR. Muslim (3/hibah/1245) dan Nasa`I (3/3748).

sesuatu itu menjadi milik orang yang diberi itu secara pasti, dan orang yang memberinya tidak boleh mengemukakan syarat dan tidak boleh pula mengemukakan pengecualian. Abu Salamah berkata, "Karena dia telah memberikan pemberian yang berhak untuk diwarisi."

Pasal: *Ruqba* adalah seseorang berkata (kepada orang lain), "Sesuatu ini untukmu selama hidupmu. Jika engkau meninggal dunia sebelum aku, maka sesuatu itu kembali kepadaku. Tapi jika aku meninggal dunia sebelum kamu, maka sesuatu itu menjadi milikmu." Maksudnya, sesuatu itu menjadi milik orang yang paling terakhir meninggal dunia di antara kita. Seperti itu pula penafsiran yang dikemukakan Mujahid tentang *Ruqba.* Pemberian tersebut dinamakan *Ruqba* (pengawasan), karena masing-kasing dari pemberi dan yang diberi mengawasi kematian pihak yang lain.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, dia berkata, "*Ruqba* adalah seseorang berkata (kepada orang lain), 'Itu untukmu selama engkau hidup. Jika engkau meninggal dunia, sesuatu itu menjadi milik si fulan atau kembali kepadaku'."

Hukum yang berlaku pada *Ruqba* itu adalah seperti yang telah kami kemukakan. Apa yang diberikan secara *Ruqba* itu seperti apa yang diberikan secara *Umra,* apabila ada syarat kembali kepada orang yang memberikannya.

Ali berkata, "*Umra* dan *Ruqba* itu sama."

Thawus berkata, "Barangsiapa yang diberikan sesuatu secara *Ruqba,* maka pemberian itu merupakan warisan."

Az-Zuhri berkata, "*Ruqba* itu wasiat."

Al Hasan, Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa *Ruqba* itu batil. Sebab, Nabi SAW membolehkan *Umra* dan membatalkan *Ruqba.* Alasan lainnya adalah pengertian yang disimpulkan dari *Ruqba* adalah karena sesuatu yang diberikan secara *Ruqba* itu adalah sesuatu yang diperuntukan bagi orang yang terakhir meninggal dunia. Sementara, hal ini merupakan pemberian hak milik yang dikaitkan

kepada sesuatu yang terlarang, padahal tidak boleh mengaitkan pemberian hak milik kepada sesuatu yang terlarang.

Argumentasi kami untuk mendapat yang membolehkan *Ruqba* adalah hadits-hadits yang telah kami kemukakan. Adapun hadits yang mereka kemukakan, hadits tersebut tidak kami ketahui. Kami juga tidak setuju bahwa pengertian *Ruqba* adalah seperti yang mereka katakan. Yang benar, pengertian *Ruqba* adalah: sesuatu itu untukmu selama engkau hidup. Jika engkau meninggal dunia, maka sesuatu itu kembali kepadaku. Dengan demikian, *Ruqba* itu seperti *Umra*. Hanya saja, pada *Ruqba* itu pihak pemberi menambahkan syarat yaitu apa yang diberikan juga merupakan sesuatu yang diberikan kepada ahli waris penerima *Ruqba,* jika pihak pemberi meninggal dunia sebelum pihak yang diberi. Hal ini menerangkan bahwa hukum *Ruqba* itu lebih kuat daripada *Umra.*

Pasal: *Umra* sah dilakukan pada selain bangunan, baik itu berupa hewan maupun pakaian. Sebab, *Umra* adalah sejenis hibah, sehingga sah dilakukan pada semua perkara yang dapat dihibbahkan.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang seseorang lelaki yang memberikan budak perempuannya kepada seseorang lelaki lainnya secara *Umra:* "Menurutku, orang yang diberi itu tidak berhak untuk menggauli budak perempuan itu."

Al Qadhi berkata, "Imam Ahmad bersikap tawakuf mengenai menggauli budak perempuan itu bukan karena tidak adanya hak milik atas budak perempuan itu, melainkan karena sikap wara'. Sebab, hubungan badan adalah penghalalan kemaluan, sementara keabsahan *Umra* masihlah diperselisihkan. Sebagian ulama hanya menjadikannya sebagai pemberian manfaat saja. Atas dasar inilah Imam Ahmad berpendapat untuk tidak menggaulinya. Tapi jika dia menggaulinya, hal ini diperbolehkan."

Pasal: Jika hibah dilakukan bukan dengan cara *Umra* dan *Ruqba*, (misalnya) pemberi hibah mengatakan: "Aku menghibahkan

ini kepadamu selama setahun atau sampai orang yang menunaikan ibadah haji kembali, atau sampai anakku kembali, atau selama si fulan masih hidup, atau yang lainnya," maka hal ini tidak sah. Alasannya karena hibah itu merupakan pemberian hak milik, sehingga tidak sah apabila dibatasi oleh waktu, seperti jual-beli.

Bentuk hibah yang dikemukakan tersebut berbeda dari bentuk hibah yang dilakukan secara *Umra* dan *Ruqba*. Sebab manusia itu hanya memiliki sesuatu selama dia masih hidup. Oleh karena itu, apabila seseorang memberikan sesuatu kepadanya selama dia masih hidup, maka sesungguhnya orang itu telah membatasi pemberiannya dengan waktu yang sesungguhnya, sehingga pemberian itu pun menjadi seperti pemberian yang mutlak (tanpa ada syarat atau pembatasan). Apabila pihak pemberi mensyaratkan sesuatu itu harus kembali kepada dirinya setelah itu (maksudnya setelah orang yang diberi meninggal dunia), maka syarat itu bukanlah syarat yang ditujukan kepada orang yang diberi. Hal ini berbeda dengan bentuk hibah lainnya.

Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika pemilik rumah berkata, 'Engkau berhak menempatinya sepanjang umurmu,' maka orang yang diberi berhak untuk menempatinya kapanpun dia ingin, sebab penempatan itu tidak seperti *hibah Umra* dan *Ruqba.*"

Tapi jika dia berkata, "Engkau berhak menempati rumah ini sepanjang umurmu," atau, "Tempatilah rumah ini sepanjang umurmu," atau kalimat yang lainnya, maka ucapan itu bukanlah sebuah akad yang mengikat. Sebab, pada hakikatnya itu adalah penghibahan manfaat. Sedangkan manfaat itu diberikan secara sedikit demi sedikit, seiring dengan berlalunya waktu. Sehingga, pemberian manfaat itu tidak bersifat mengikat kecuali pada batasan penempatan yang dapat diambil dari rumah tersebut.

Dalam hal ini, orang yang menempatinya di rumah tersebut berhak untuk mengambil kembali apa yang sudah diberikannya (manfaat rumah tersebut), kapanpun dia mau. Selain itu, siapapun

yang meninggal dunia dari pemberi dan yang diberi, maka pembolehan untuk menempati rumah tersebut menjadi batal. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh mayoritas ulama dan Ahli Fatwa, antara lain Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq dan *Ashhab Ar-Ra`yi.*

Substansi pendapat itupun diriwayatkan dari Hafshah.

Namun Al Hasan, Atha dan Qatadah mengatakan bahwa izin menempati itu/atau pemberian manfaat rumah itu seperti hibah *Umra,* dimana rumah tersebut menjadi milik orang yang diberi dan keturunannya. Sebab, hal itu mengandung substansi hibah *Umra,* sehingga padanya pun ditetapkan hukum-hukum yang diperuntukan bagi hibah *Umra.*

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa jika pemberi berkata, "Rumah itu untukmu, maka tempatilah sampai engkau mati," maka rumah itu menjadi milik orang yang diberi, baik pada saat dirinya masih hidup maupun setelah dia meninggal dunia.

Tapi jika pemberi berkata, "Rumahku ini untukmu, maka tempatilah ia sampai engkau meninggal dunia," maka rumah itu kembali kepada orang yang memberikannya. Sebab, apabila dia mengatakan: "Rumah itu untukmu," maka sesungguhnya dia telah memberikan hak kepemilikan atas rumah tersebut, sehingga ungkapan itu pun menjadi *hibah Umra.* Tapi jika pemberi berkata, "Tempatilah rumahku ini," maka sesungguhnya dia hanya memberikan manfaat rumah tersebut, bukan memberikan rumahnya, sehingga rumah itu pun menjadi pinjaman/*ariyah.*

Argumentasi kami untuk pendapat yang pertama adalah bahwa ungkapan itu merupakan pembolehan untuk mendapatkan manfaat rumah, sehingga tidak bersifat mengikat seperti pinjaman/ariyah. Hal itu berbeda dari *Umra,* sebab *Umra* adalah pemberian hak milik.

Tapi jika pemberi berkata, "Rumah ini untukmu, maka tempatilah ia sampai engkau mati," ada kemungkinan bahwa engkau

berhak untuk menempatinya sampai engkau mati. Penafsiran dari ungkapan tersebut merupakan dalil yang menunjukan bahwa yang dimaksud oleh pemberi adalah: yang dia maksud adalah menempatinya, sehingga ungkapan itu identik dengan apabila dia mengatakan: "Rumah ini berhak engkau tempati."

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa, apabila ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah pemberian hak milik atau pemberian izin tinggal atau menempati rumah, maka hak milik sang pemberi atas rumah tersebut tidak boleh dihilangkan hanya karena kemungkinan tersebut.

Pasal: Jika seseorang menghibahkan sesuatu secara fasid atau menjual sesuatu secara fasid, kemudian dia menghibahkan sesuatu itu atau menjualnya dengan akad yang shahih, dan dia mengetahui bahwa akad yang pertama adalah fasid, maka akad yang kedua itu sah. Sebab, dia melakukan transaksi pada sesuatu yang merupakan miliknya, dan berlangsung dalam keadaan dirinya mengetahui bahwa sesuatu itu merupakan miliknya.

Tapi jika dia meyakini bahwa akad yang pertama sudah sah, maka mengenai keabsahan akad yang kedua ada dua pendapat:

Pertama: Sah, sebab transaksi yang dilakukannya berlangsung pada sesuatu yang merupakan miliknya dan sempurna sesuai dengan syarat-syaratnya, sehingga transaksi itu pun menjadi sah, sebagaimana jika dia mengetahui bahwa akad yang pertama adalah batal.

Kedua: Tidak sah, sebab dia melakukan transaksi dalam keadaan dirinya meyakini bahwa transaksi itu fasid, sehingga transaksi itu pun menjadi *fasid,* sebagaimana jika seseorang shalat dalam keadaan dirinya yakin bahwa dirinya berhadats, kemudian ternyata dirinya suci.

Demikian pula jika dia melakukan transaksi pada sesuatu yang diyakininya sebagai milik ayahnya, kemudian ternyata ayahnya sudah meninggal dunia dan dia telah memilikinya berdasarkan hak waris.

Demikian pula jika seseorang merampas sesuatu kemudian menjualnya dalam keadaan yakin bahwa sesuatu itu merupakan barang rampasan, kemudian ternyata dia telah memilikinya. Dalam hal ini pun ada dua pendapat.

Al Qadhi berkata, "Asal kedua pendapat itu bermula dari seseorang yang menjatuhkan talak kepada seorang wanita yang diyakininya sebagai wanita asing, kemudian ternyata wanita itu adalah istrinya, atau memberikan status merdeka kepada seorang wanita yang diyakininya sebagai wanita merdeka, kemudian ternyata wanita itu adalah budak perempuan miliknya. Maka, mengenai jatuhnya talak dan pemberian kemerdekaan dalam masalah ini ada dua riwayat (pendapat)."

Para ulama madzhab Asy-Syafi'i juga memiliki dua pendapat pada beberapa permasalahan ini. Hal ini sebagaimana yang telah kami riwayatkan. *Wallahu A'lam.*